



Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

التفسير المُنِير

في العقيدة والشرعية والمنهج

Jilid
1

TAFSIR AL-MUNIR

AQIDAH • SYARIAH • MANHAJ

(Al-Faatihah - Al-Baqarah)
Juz 1 & 2

التفسير المنير
في آيات وآي
في آيات وآي

TAFSIR AL-MUNIR

AQIDAH • SYARIAH • MANHAJ

(Al-Faatihah - Al-Baqarah)
Juz 1 & 2

Tafsir Al-Munir adalah hasil karya tafsir terbaik yang pernah dimiliki umat Islam di era modern ini. Buku ini sangat laris di Timur Tengah dan negara-negara di Jazirah Arab. Karya ini hadir sebagai rujukan utama di setiap kajian tafsir di setiap majelis ilmu. Secara bobot dan kualitas, buku ini jelas memenuhi hal tersebut.

Dalam karya fenomenal Prof. Dr. Wahbah Zuhaili ini, Anda akan mendapatkan pembahasan-pembahasan penting dalam mengkaji Al-Qur'an yaitu:

- Metode penyusunan tafsir ini, berdasar pada metode tafsir *bil-ma'tsur* dan tafsir *bir-ra'yi*.
- Ada penjelasan kandungan ayat secara terperinci dan menyeluruh.
- Dijelaskan sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul* ayat).
- Di setiap pembahasan ayat, diperincikan penjelasan dari segi *qira'at*, *i'raab*, *balaghah*, dan mufradat *lughawiyah*.
- Tafsir ini berpedoman pada kitab-kitab induk tafsir dengan berbagai *manhaj*-Nya.
- Tafsir ini menghapus riwayat-riwayat Israiliyat.

Sebuah literatur tafsir Al-Qur'an yang harus Anda miliki, karena sangat lengkap dan bagus. Buku ini merupakan jilid ke-1 dari 15 jilid yang kami terbitkan.



WAHBAH AZ-ZUHAILI lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqih serta ushul fiqih dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur`an dan mencintai As-Sunnah.



GEMA INSANI

ISBN 978-602-250-095-7




9 786022 500957

التفسير المُنِير
في العقيدة والشرعية والمنهج

TAFSIR AL-MUNIR

AKIDAH • SYARIAH • MANHAJ

(Al-Fatihah - Al-Baqarah)



Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

AZ-ZUHAILI, wahbah

Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1 - 2); Penulis, Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Penyunting, Achmad Yazid Ichsan, Muhammad Badri H; Cet. 1 – Jakarta : Gema Insani, 2013

xx + 630 hlm.; 26.5 cm

ISBN: 978-602-250-094-0 (no. jilid lengkap)

ISBN: 978-602-250-095-7

1. Al-Qur'an-Tafsir I. Judul II. Ichsan, Yazid

Pasal 2

(1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

UU No. 19 Tahun 2002

Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 1

Judul Asli: *At-Tafsiirul-Muniir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*

Penulis: Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Penerbit: Darul Fikr, Damaskus - 1426 H - 2005 M - Cetakan ke 8

Penerjemah • Abdul Hayyie al Kattani, dkk.

Penyunting • Achmad Yazid Ichsan, Muhammad Badri H.

Perwajahan • Abu Amirah

Penata Letak • Indra

Desain sampul • Muchlis

Penerbit

GEMA INSANI

Depok: Jl. Ir. H. Juanda Depok 16418

Telp. (021) 7708891, 7708892, 7708893 Fax. (021) 7708894

<http://www.gemainsani.co.id>

e-mail: gipnet@indosat.net.id, penerbitan@gemainsani.co.id

Layanan SMS: 0815 86 86 86 86

Jakarta: Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740

Telp. (021) 7984391, 7984392, 7988593 Fax. (021) 7984388

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Rabi'ul Akhir 1434 H / Maret 2013 M

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	xi
Pengantar Cetakan Terbaru	xiii
Kata Pengantar	xv
Sejumlah Pengetahuan Penting yang Berkaitan Dengan Al-Qur`An	1
A. Definisi Al-Qur`an, Cara Turunnya, dan Cara Pengumpulannya	1
B. Cara Penulisan Al-Qur`an dan <i>Rasm Utsmani</i>	9
C. <i>Ahruf Sab`ah</i> dan <i>Qiraa`at Sab`ah</i>	10
D. Al-Qur`an Adalah Kalam Allah, dan Dalil-Dalil Kemukjizatannya	12
E. Kearaban Al-Qur`an dan Penerjemahannya ke Bahasa Lain	17
F. Huruf-Huruf yang Terdapat di Awal Sejumlah Surah (<i>Huruuf Muqaththa`ah</i>)	20
G. <i>Tasybih</i> , <i>Isti`arah</i> , <i>Majaaz</i> , dan <i>Kinaayah</i> dalam Al-Qur`an	21
Suplemen	24
Isti`adzah: <i>A`uudzu billahi minasy-syaithaanir-rajiim</i>	24
Basmalah: <i>Bismil-laahir-rahmaanir-rahiim</i>	25
Harapan, Doa, dan Tujuan	27
JUZ PERTAMA	29
SURAH AL-FAATIHAH	30
Kandungan Surah	30
Nama-nama Surah Ini	31
Keutamaannya	31
<i>Amin</i> dibaca dengan Suara Keras atau Samar?	34
Tafsir dan Penjelasan	35
Fiqh Kehidupan atau Hukum-hukum	38

SURAH AL-BAQARAH	44
Kandungan Surah.....	44
Sebab Penamaan Surah	46
Keutamaannya.....	46
Sifat-Sifat Orang Beriman dan Ganjaran Orang Bertakwa.....	47
Sifat-Sifat Kaum Kafir	50
Sifat-Sifat Kaum Munafik	53
Sifat-Sifat Kaum Munafik	56
Sifat-Sifat Kaum Munafik	58
Perumpamaan Kaum Munafik.....	61
Perintah untuk Menyembah Allah Semata dan Faktor-Faktor yang Menuntutnya ..	66
Tantangan Kepada Kaum yang Ingkar Agar Mereka Menyusun Kalimat yang Serupa dengan Surah Terpendek dalam Al-Qur`an.....	70
Ganjaran Orang-Orang Beriman yang Beramal Saleh	74
Faedah Dibuatnya Perumpamaan Bagi Manusia di dalam Al-Qur`an	78
Tanda-Tanda Kekuasaan Allah dengan Menciptakan Manusia, Mematikannya, dan Menciptakan Bumi dan Langit	84
Manusia Dijadikan Sebagai Khalifah di Muka Bumi dan Diajari Banyak Bahasa	90
Tuhan Memuliakan Adam dengan Memerintahkan Para Malaikat Bersujud Kepadanya.....	98
Adam dan Hawa Tinggal di Surga dan Sikap Setan Terhadap Mereka.....	101
Kisah Adam A.S.	108
Pelajaran dari Kisah Adam a.s.	110
Perkara yang Diminta dari Bani Israel.....	111
Contoh-Contoh Keburukan Moral Kaum Yahudi	115
Sepuluh Nikmat Allah Ta'ala Kepada Kaum Yahudi	120
Kelanjutan Sepuluh Nikmat Allah Kepada Bani Israel.....	125
Ketamakan Kaum Yahudi, Sebagian Kejahatan Mereka, dan Hukuman Mereka	132
Kesudahan yang Baik Bagi Kaum Mukminin Secara Umum.....	136
Sebagian Kejahatan Kaum Yahudi dan Hukuman Mereka.....	138
Kisah Penyembelihan Sapi Betina.....	143
Kekerasan Hati Kaum Yahudi.....	150
Kaum Yahudi Dianggap Mustahil Beriman	152
Pengubahan dan Rekaan-Rekaan Para Pendeta Yahudi.....	158
Kaum Yahudi Melanggar Perjanjian.....	163
Beberapa Kasus Pelanggaran Janji oleh Kaum Yahudi.....	169
Sikap Kaum Yahudi Terhadap Para Rasul dan Kitab-Kitab yang Diturunkan Allah ..	173
Kaum Yahudi Mengingkari Kitab yang Diturunkan Allah dan Membunuh Para Nabi	178

Bantahan Atas Klaim Mereka Bahwa Mereka Beriman Kepada Taurat.....	181
Keserakahan Kaum Yahudi Terhadap Kehidupan.....	183
Sikap Kaum Yahudi Terhadap Jibril, Mikail, dan Para Rasul.....	186
Kaum Yahudi Ingkar Kepada Al-Qur`an dan Melanggar Perjanjian	190
Kaum Yahudi Mempraktekkan Sihir, Sulap, dan Mantera.....	193
Hukum Sihir.....	200
Perbedaan Antara Mukjizat Para Nabi dan Sihir	201
Etika Berbicara Kepada Nabi Saw., dan Pihak yang Menentukan Beliau Menjadi Rasul	204
Bukti Adanya Penghapusan Hukum-hukum Syariat.....	207
Terjadinya Nasakh	212
Macam-macam Nasakh.....	213
Sikap Ahli Kitab Terhadap Kaum Mukminin dan Cara Menghadapinya.....	216
Kaum Yahudi dan Nasrani: Pandangan Masing-Masing Tentang Lawannya	220
Kezaliman Orang yang Menghalang-halangi Shalat di Masjid, dan Sahnya Shalat di Mana Pun.....	224
Hukum Keliru Menghadap ke Selain Kiblat	227
Shalat Sunnah di Atas Kendaraan	228
Shalat Gaib	228
Maksud "Wajah Allah" dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah	228
Kebohongan-Kebohongan Ahli Kitab dan Kaum Musyrikin Dengan Menisbatkan Anak Kepada Allah dan Meminta-Nya Berbicara Dengan Manusia	229
Peringatan Agar Tidak Mengikuti Kaum Yahudi dan Nasrani	235
Allah Mengingatkan Tentang Nikmat-Nya dan Menakut-Nakuti Terhadap Akhirat .	240
Ujian Kepada Nabi Ibrahim a.s., Karakteristik Ka'bah, dan Keutamaan Mekah.....	241
Pembangunan Ka'bah Serta Doa Ibrahim dan Isma'il	250
Kebodohan Orang yang Benci Kepada Agama Ibrahim	254
Bantahan Atas Klaim Umat Yahudi Bahwa Mereka Menganut Agama Ibrahim dan Ya'qub.....	257
Shibghah Iman dan Pengaruhnya dalam Jiwa Serta Kehambaan Kepada Allah Ta'ala.....	264
 JUZ KEDUA	269
PENDAHULUAN PENGALIHAN KIBLAT	270
Pengalihan Kiblat	281
Bagi Orang yang Jauh, Apakah Kiblatnya Ka'bah Itu Sendiri atau Arah Ka'bah?	287
Perselisihan tentang Kiblat dan Sebab-sebab Pengalihannya	290
Sabar Atas Cobaan	297

Sa'i Antara Shafa dan Marwah, dan Sanksi Atas Penyembunyian Ayat-ayat Allah.....	304
Keesaan Tuhan, Kasih Sayang-Nya, dan Tanda-tanda Kekuasaan-Nya.....	315
Keadaan Kaum Musyrikin Bersama Tuhan-tuhan Mereka	322
Penghalalan Barang-Barang yang Baik, dan Sumber Pengharaman Benda-benda yang Haram.....	327
Makanan yang Halal dan yang Haram.....	332
Kaum Ahlul Kitab Menyembunyikan Apa yang Diturunkan Allah.....	342
Bentuk-Bentuk Kebajikan yang Sesungguhnya.....	346
Legalitas Qishash dan Hikmahnya.....	354
Beberapa Permasalahan Fiqih:	359
Wasiat yang Wajib.....	366
Kewajiban Puasa.....	375
Hukum-Hukum Puasa	392
Apakah Doa Berguna?	398
Memakan Harta Orang Lain dengan Cara yang Batil	406
Penanggalan Hijriyah, dan Hakikat Kebajikan.....	411
Prinsip-prinsip Perang di Jalan Allah	416
Hukum-Hukum Haji dan Umrah.....	430
Lanjutan Hukum-Hukum Haji.....	445
Manusia Terbagi Menjadi Dua Jenis: Orang Munafik dan Orang yang Ikhlas.....	459
Seruan untuk Menerima Islam dan Mengikuti Hukum-Hukumnya, Serta Sanksi Bagi Pelanggar.....	464
Kebutuhan Kepada Para Rasul dan Apa yang Mereka Alami Bersama Kaum Mukminin dalam Dakwah	473
Ukuran Nafkah Sukarela dan Salurannya	481
Kewajiban Berperang dan Kebolehannya Dalam Bulan-Bulan Haram	484
Apakah Orang Murtad Harus Diminta Bertobat Sebelum dibunuh?	492
Fase Kedua dalam Pengharaman Khamar, dan Keharaman Judi	493
Khamar dan Bahayanya.....	498
Judi dan Bahayanya	502
Menginfakkan Al-Afwu (Harta yang Lebih dari Kebutuhan).....	502
Perwalian Atas Harta Anak Yatim	506
Hukum Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Musyrik.....	510
Haid dan Hukum-Hukumnya	516
Sumpah Dengan Nama Allah, dan Sumpah <i>Laghwi</i>	524
Hukum <i>ilaa'</i>	528
Idah Istri yang Ditalak dan Hak-Hak Wanita.....	533
Jumlah Talak dan Hal-hal yang Timbul Akibat Talak.....	543

Kewajiban Laki-Laki dalam Memperlakukan Istri yang Ditalak dan Hak Perwalian untuk Menikahkan	557
Mengupah Orang untuk Menyusui Bayi, Masa Penyusuan, Nafkah Anak, dan Hukum-hukum Lainnya	564
Idah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya	573
Yang Harus dihindari oleh wanita yang beridrah	574
Pinangan Secara Implisit Kepada Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya, dan Waktu Akad	579
Wanita yang Ditalak Sebelum Digauli dan Mut'ahnya atau Wajibnya Separuh Mahar Untuknya	585
Menjaga Shalat	592
Wasiat Nafkah Setahun Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya, dan Mut'ah Setiap Wanita yang Ditalak	600
Matinya Berbagai Umat Akibat Sikap Pengecut dan Kikir, dan Hidupnya Mereka Lantaran Keberanian dan Kegemaran Berinfak	607
Kisah Nabi Samuel dan Raja Thalut, dan Keengganan Bani Israel untuk Berjihad ...	615
Pembuktian Kelayakan Thalut Menjadi Raja, Ujian yang Diberikannya Kepada Para Pengikutnya, dan Jumlah Besar Dikalahkan Jumlah Kecil	620
Sepenggal Sejarah tentang Kisah Thalut dan Jalut	626

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *'Azza wa Jalla*, dengan anugerah-Nya kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga terus tercurah kepada utusan-Nya untuk seluruh makhluk, Muhammad saw., sebagai suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat.

Sebagai satu-satunya mukjizat abadi di antara mukjizat lainnya, tidak mengherankan apabila Al-Qur'an sampai sekarang menjadi sumber kajian bagi para ulama untuk mendapatkan sari-sari hikmah yang terkandung di dalamnya. Sejak turun pertama kali, Al-Qur'an sudah mengajak kepada para pembacanya agar senantiasa memfungsikan akal, mengasah otak, dan memerangi kebodohan.

Berangkat dari hal ini maka Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili—ulama besar sekaligus ilmuwan asal Syiria— dengan penuh keistiqamahan di jalan Allah SWT menyusun kitab ini. *Alhamdulillah* beliau menghasilkan sebuah kitab yang memudahkan pembaca untuk menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan aturan dan tuntunan syariat.

Tafsir al-Munir ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif, lengkap, dan

mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Penjelasan dan penetapan hukum-hukumnya disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, dengan disertai sebab-sebab turunnya ayat, *balaghah* (retorika), *I'rab* (sintaksis), serta aspek kebahasaan. Kitab ini juga menafsirkan serta menjelaskan kandungan setiap surah secara global dengan menggabungkan 2 metode, yaitu *bil ma'tsur* (riwayat dari hadits Nabi dan perkataan *salafush-shalih*) dan *bil ma'qul* (secara akal) yang sejalan dengan kaidah yang telah diakui.

Buku yang disusun dari juz 1 dan juz 2 Al-Qur'an ini merupakan jilid ke-1 dari 15 jilid yang kami terbitkan. Semoga dengan kehadiran buku ini kita dapat melihat samudra ilmu Allah yang begitu luas serta mendapat setetes ilmu yang diridhai oleh-Nya. Dengan demikian, terlimpahlah taufiq dan hidayah Allah kepada kita semua. *Amiin*.

*Billahit taufiq wal hidayah
Wallaahu a'lamu bis showab.*

Penerbit

PENGANTAR CETAKAN TERBARU

Tuhanku, aku memuji-Mu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelahnya... pujian yang sepadan dengan limpahan karunia-Mu dan setara dengan kucuran kemurahan-Mu. Mahasuci Engkau! Tak sanggup aku memuji-Mu sebagaimana mestinya. Engkau terpuji sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri. Dan aku berdoa semoga shalawat dan salam dilimpahkan ke hadirat Nabi saw., yang menerjemahkan kandungan makna Al-Qur'an dan risalah Islam ke dalam realita praktis. Beliau menciptakan umat dari ketiadaan, mendefinisikan keistimewaan agama dan karakteristik syariatnya, menggariskan untuk umat ini cakrawala masa depan yang jauh hingga hari Kiamat, agar umat mempertahankan eksistensinya dan melindungi dirinya sehingga tidak tersesat, mencair, atau menyimpang dari petunjuk ilahi yang lurus.

Selanjutnya...

Ini adalah cetakan terbaru Tafsir al-Munir, yang merupakan cetakan kedua yang dilaksanakan oleh Darul-Fikr, Damaskus, dan mengandung banyak tambahan dan revisi, termasuk penambahan *qiraa'at* mutawatir yang dengannya turun wahyu ilahi sebagai nikmat terbesar bagi seluruh umat manusia, dan bagi kaum Muslimin secara khusus. Cetakan ini terhitung sebagai yang ketujuh seiring berulang kalinya buku tafsir ini dicetak, dan dalam setiap cetakkannya kami memberi perhatian kepada koreksi dan

penyesuaian yang diperlukan mengingat data yang amat banyak di dalamnya.

Berkat karunia Allah Yang Mahaagung, saya yakin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia menerima buku tafsir ini dengan baik. Buktinya, saya mendapati buku ini dikoleksi di berbagai negara, baik Arab maupun negara-negara lainnya. Bahkan ia pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, dan kini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia (beberapa juz telah dicetak dalam bahasa ini). Saya juga menerima banyak surat dan telepon dari berbagai tempat yang penuh dengan ungkapan kekaguman serta doa semoga saya mendapat balasan yang paling baik: *jazaakallahu khairal-jaza'*.

Sebab-sebabnya jelas bagi setiap orang yang membandingkan tafsir ini dengan tafsir-tafsir yang sudah muncul sebelumnya, baik yang lama (yang lengkap, menengah, maupun ringkas) ataupun yang baru yang memiliki berbagai macam metode. Tafsir ini komprehensif, lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh pembaca, seperti bahasa, *i'raab*, *balaaghah*, sejarah, wejangan, penetapan hukum, dan pendalaman pengetahuan tentang hukum agama, dengan cara yang berimbang dalam membeberkan penjelasan dan tidak menyimpang dari topik utama.

Dalam cetakan ini saya menegaskan metode saya dalam tafsir: mengkompromikan

antara *ma'tsur* dan *ma'qul*; yang *ma'tsur* adalah riwayat dari hadits nabi dan perkataan para *salafush-shalih*, sedang yang *ma'qul* adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, yang terpenting di antaranya ada tiga:

1. Penjelasan nabawi yang shahih, dan perenungan secara mendalam tentang makna kosa kata Al-Qur'an, kalimat, konteks ayat, sebab-sebab turunnya ayat, dan pendapat para mujtahid, ahli tafsir dan ahli hadits kawakan, serta para ulama yang tsiqah.
2. Memperhatikan wadah Al-Qur'an yang menampung ayat-ayat Kitabullah yang mukjizat hingga Kiamat, yakni bahasa Arab, dalam gaya bahasa tertinggi dan susunan yang paling indah, yang menjadikan Al-Qur'an istimewa dengan kemukjizatan gaya bahasa, kemukjizatan ilmiah, hukum, bahasa, dan lain-lain, di mana tidak ada kalam lain yang dapat menandingi gaya bahasa dan metodenya. Bukti akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala,

"Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.'" (al-Israa': 88)

3. Memilah berbagai pendapat dalam buku-buku tafsir dengan berpedoman kepada *maqaashid* syariat yang mulia, yakni rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dan dibangun oleh syariat.

Metode yang saya tempuh ini, yaitu mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul* yang benar, diungkapkan oleh firman Allah SWT,

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjelaskan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (an-Nahl: 44)

Kalimat pertama menerangkan tugas Nabi saw. untuk menjelaskan, menakwilkan, dan mengaplikasikan secara nyata dalam lingkungan *madrrasah* nabawi dan pembentukan pola kehidupan umat Islam. Sedangkan kalimat kedua menjelaskan jangkauan interaksi dengan Kitabullah, dengan perenungan manusia tentang penjelasan nabawi ini secara benar dan dalam, serta dengan mengemukakan pendapat yang bijak yang muncul dari kedalaman penguasaan akan ilmu-ilmu keislaman serta pemahaman berbagai gaya bahasa Arab, dan mengungkapkan-sebatas ijtihad yang dapat dicapai-maksud Allah Ta'ala.

Kandungan ayat yang mulia ini menguatkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari al-Miqdam bin Ma'dikarib r.a.,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ هَذَا الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

"Ketahuilah bahwa aku diberi kitab (Al-Qur'an) ini dan diberi pula yang sepertinya."

Artinya, beliau diberi Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah Ta'ala dan diberi penjelasan yang seperti Al-Qur'an, sehingga beliau dapat meluaskan atau menyempitkan cakupan suatu ayat, menambahkan, dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an; dan dalam hal kewajiban mengamalkannya dan menerimanya, status penjelasan nabi ini sama dengan ayat Al-Qur'an. Hal ini dinyatakan oleh al-Khatthabi dalam *Ma'aalimus Sunan*. Dengan kata lain, Sunnah Nabawi berdampingan dengan Al-Qur'an dan melayaninya. Saya berdoa semoga Allah Ta'ala menambahkan kemanfaatan tafsir ini dan menjadikannya dalam timbangan amal-amal saleh. Dan Allah menerima amal orang-orang yang bertakwa.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang menurunkan Al-Qur`an kepada Muhammad, Nabi yang buta huruf dan dapat dipercaya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan ke atas nabi dan rasul paling mulia, yang diutus Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta.

Tak satu pun kitab di dunia ini yang mendapat perhatian seperti perhatian yang diberikan kepada Al-Qur`anul Karim. Ratusan buku telah ditulis tentangnya, dan ia akan senantiasa menjadi sumber kajian para ulama. Dalam kitab ini, saya telah menyaring berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang bersumber dari mata air Al-Qur`an yang tak pernah kering, ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan kebutuhan-kebutuhan zaman dan tuntutan kecendekiaan. Di sini saya mempergunakan diksi yang jelas dan sederhana, memakai analisis ilmiah yang komprehensif, memfokuskan pada tujuan-tujuan dari penurunan Al-Qur`an yang agung, serta menggunakan metode yang jauh dari pemanjangan yang bertele-tele dan peringkasan yang hampir-hampir tidak dapat dipahami apa pun darinya oleh generasi yang telah jauh dari bahasa Arab yang memiliki keindahan gaya bahasa dan kedalaman struktur yang luar biasa, seolah-olah mereka-walaupun mengenyam studi yang spesifik di universitas-telah menjadi terasing dari referensi-referensi orisinal dan kekayaan ilmu leluhur dalam

segala disiplin ilmu, seperti sejarah, sastra, filsafat, tafsir, fiqih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya yang subur.

Karena itu, kita mesti mendekatkan lagi apa yang telah menjauh, mengakrabkan kembali apa yang sudah menjadi asing, dan memperlengkapi individu muslim dengan bekal pengetahuan yang bersih dari unsur-unsur asing (misalnya: *isra`iliyat* dalam tafsir), yang interaktif dengan kehidupan kontemporer serta harmonis dengan kepuasan diri dan prinsip-prinsip nalar. Hal ini menuntut kita untuk menyaring riwayat yang *manqul* dalam buku-buku tafsir kita, sebab di antara buku-buku tersebut-karena terpengaruh oleh riwayat-riwayat *isra`iliyat*-ada yang memberi penjelasan yang tak dimaksud mengenai kemaksuman sebagian nabi dan berbenturan dengan sebagian teori ilmiah yang telah diyakini kebenarannya setelah era penjelajahan ke ruang angkasa dan meluasnya ruang lingkup penemuan-penemuan sains modern. Dan perlu diingat bahwa dakwah Al-Qur`an terpusat pada ajakan untuk memfungsikan akal pikiran, mengasah otak, mengeksplorasi bakat untuk kebaikan, dan memerangi kebodohan dan keterbelakangan.

Tujuan utama saya dalam menyusun kitab tafsir ini adalah menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan Kitabullah 'Azza wa Jalla. Sebab Al-Qur`an

yang mulia merupakan konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus, bagi seluruh manusia dan bagi kaum muslimin secara khusus. Oleh sebab itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqh bagi berbagai permasalahan yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal di kalangan para ahli fiqh. Saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekadar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat Al-Qur'an baik secara gamblang (eksplisit) maupun secara tersirat (implisit), baik dalam struktur sosial bagi setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia (tentang kesehatannya, pekerjaannya, ilmunya, cita-citanya, aspirasinya, deritanya, serta dunia dan akhiratnya), yang mana hal ini selaras-dalam kredibilitas dan keyakinan-dengan firman Allah Ta'ala,

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (al-Anfaal: 24)

- Adalah Allah SWT dan Rasulullah saw. dalam ayat ini yang menyeru setiap manusia di alam ini kepada kehidupan yang merdeka dan mulia dalam segala bentuk dan maknanya.
- Adalah Islam yang menyeru kepada akidah atau ideologi yang menghidupkan hati dan akal, membebaskannya dari ilusi kebodohan dan mistik, dari tekanan fantasi dan mitos, membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah,

dari ketundukan kepada hawa nafsu dan syahwat, dari penindasan materi yang mematikan perasaan manusiawi yang luhur.

- Dialah Al-Qur'an yang menyeru kepada syariat keadilan, kebenaran, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia; menyeru kepada manhaj yang lurus bagi kehidupan, pemikiran, persepsi, dan perilaku; dan mengajak kepada cara pandang yang komprehensif mengenai alam semesta, yang menjelaskan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan dengan alam dan kehidupan.

ia adalah seruan yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang benar dan eksperimen, akal pikiran yang matang yang tidak menjadi lesu meskipun otak dioperasikan secara maksimum, dan perenungan alam ini (langit, bumi, darat, laut, dan angkasanya). Ia juga merupakan seruan kepada kekuatan, *prestise*, kemuliaan, kepercayaan, dan kebanggaan dengan syariat Allah, serta kemandirian, di samping menarik manfaat dari ilmu pengetahuan umat lain, sebab ilmu bukan monopoli satu bangsa tertentu, ia adalah anugerah bagi umat manusia secara umum; sebagaimana kemerdekaan manusia dan manifestasi nilai humanismenya yang tinggi merupakan tujuan global Tuhan, jauh melampaui kepentingan para diktator dan tiran yang berusaha merampas kemanusiaan manusia demi mempertahankan kepentingan pribadi mereka dan superioritas mereka atas kelompok lain dan dominasi mereka atas sesama manusia.

Keyakinan akan orisinalitas seruan (dakwah) Al-Qur'an yang bajik kepada seluruh manusia ini tidak akan terpengaruh oleh rintangan-rintangan yang menghadang di depannya, atau sikap skeptis yang disebarakan seputar kapabilitasnya dalam menghadapi gelombang

besar kebangkitan peradaban materialis; sebab dakwah ini bukan gerakan spiritual semata, bukan pula filsafat ilusif atau teori belaka; ia adalah dakwah realistik yang rangkap: meliputi seruan untuk membangun alam, membangun dunia dan akhirat sekaligus, membentuk kolaborasi antara rohani dan materi, dan mewujudkan interaksi manusia dengan semua sumber kekayaan di alam ini, yang disediakan Allah Ta'ala untuk manusia semata, agar ia pakai dan memanfaatkan, untuk menciptakan penemuan baru dan berinovasi, serta untuk memberi manfaat dan bereksplorasi secara kontinu, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (al-Baqarah: 29)

Yang penting dalam penafsiran dan penjelasan adalah membantu individu muslim untuk merenungkan Al-Qur'an, yang diperintahkan dalam firman Allah Ta'ala,

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran." (Shaad: 29)

Kalau tujuan saya adalah menyusun sebuah tafsir Al-Qur'anul Karim yang menghubungkan individu muslim dan non-muslim dengan Kitabullah Ta'ala—penjelasan Tuhan dan satu-satunya wahyu-Nya sekarang ini, yang telah terbukti secara *qath'i* yang tiada tandingannya bahwa ia adalah firman Allah—maka ia akan menjadi tafsir yang menggabungkan antara *ma'tsur* dan *ma'qul*, dengan memakai referensi dari tafsir-tafsir lama maupun baru yang terpercaya, juga dari buku-buku seputar Al-Qur'anul Karim, baik mengenai sejarahnya, penjelasan sebab-sebab turunnya ayat, atau

i'raab yang membantu menjelaskan banyak ayat. Dan saya memandang tidak terlalu penting menyebutkan pendapat-pendapat para ahli tafsir; saya hanya akan menyebutkan pendapat yang paling benar sesuai dengan kedekatan kata dengan karakter bahasa Arab dan konteks ayat.

Semua yang saya tulis tidak dipengaruhi oleh tendensi tertentu, mazhab khusus, atau sisa-sisa keyakinan lama. Pemandu saya tidak lain adalah kebenaran yang Al-Qur'anul Karim memberi petunjuk kepadanya, sesuai dengan karakter bahasa Arab dan istilah-istilah syariat, disertai dengan penjelasan akan pendapat para ulama dan ahli tafsir secara jujur, akurat, dan jauh dari fanatisme.

Akan tetapi, kita sepatutnya tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menguatkan suatu pendapat mazhab atau pandangan kelompok, atau gegabah dalam menakwilkan ayat untuk mengukuhkan teori ilmiah kuno atau modern, sebab Al-Qur'anul Karim terlalu tinggi dan mulia tingkatnya daripada pendapat-pendapat, mazhab-mazhab, dan kelompok-kelompok itu; dan ia pun bukanlah buku sains (ilmu pengetahuan alam) seperti ilmu astronomi, ilmu ruang angkasa, kedokteran, matematika, dan sejenisnya—meskipun di dalamnya terdapat isyarat-isyarat kepada suatu teori tertentu—; ia adalah kitab hidayah/petunjuk ilahi, aturan syariat agama, cahaya yang menunjukkan kepada akidah yang benar, manhaj hidup yang paling baik, dan prinsip-prinsip akhlak dan norma kemanusiaan yang tertinggi. Allah Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan

seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (al-Maa'idah: 15-16)

Metode atau kerangka pembahasan kitab tafsir ini, saya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjas.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang Badar dan Uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
5. Tafsir dan penjelasan.
6. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
7. Menjelaskan *balaaghah* (retorika) dan *i'raab* (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini saya menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balaaghah* dan *i'raab*) tersebut.

Sedapat mungkin saya mengutamakan tafsir *maudhuu'i* (tematik), yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khamar, dan saya akan menjelaskan-pada kesempatan pertama-segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah Al-Qur'an, seperti kisah para nabi: Adam a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., dan lain-lain; kisah Fir'aun dengan Nabi

Musa a.s., serta kisah Al-Qur'an di antara kitab-kitab samawi. Kemudian saya beralih ke pembahasan yang komprehensif ketika kisah tersebut diulangi dengan diksi (*usluub*) dan tujuan yang berbeda. Namun saya tidak akan menyebutkan suatu riwayat yang *ma'tsur* dalam menjelaskan kisah tersebut kecuali jika riwayat itu sesuai dengan hukum-hukum agama dan dapat diterima oleh sains dan nalar. Saya menguatkan ayat-ayat dengan hadits-hadits shahih yang saya sebutkan sumbernya, kecuali sebagian kecil di antaranya.

Patut diperhatikan, mayoritas hadits-hadits tentang *fadhilah* (keutamaan) surah-surah Al-Qur'an adalah hadits palsu, yang dikarang oleh orang-orang *zindiq* atau orang-orang yang punya kepentingan, atau para peminta-minta yang berdiri di pasar-pasar dan masjid-masjid, atau orang-orang yang mengarang hadits palsu dengan maksud sebagai *hisbah*¹-menurut pengakuan mereka.²

Menurut perkiraan saya, kerangka pembahasan ini-*insya Allah*-memberi manfaat yang besar. Karangan ini akan mudah dipahami, gampang dicerna, dapat dipercaya, dan menjadi rujukan setiap peneliti dan pembaca, di zaman yang gencar dengan seruan dakwah kepada Islam di masjid-masjid dan lain-lain, akan tetapi disertai dengan penyimpangan dari jalan yang benar, rancu, atau tidak memiliki akurasi ilmiah, baik dalam bidang tafsir, hadits, fatwa dan penjelasan hukum-hukum syariat. Dalam situasi demikian, kitab ini senantiasa menjadi referensi yang dapat dipercaya bagi ulama maupun pelajar, untuk mencegah penyesatan khalayak dan pemberian fatwa tanpa landasan ilmu. Dengan begitu,

1 Yaitu mereka yang membuat hadits-hadits palsu mengenai *targhiib* dan *tarhiib* dengan maksud mendorong manusia untuk beramal baik dan menjauhi perbuatan buruk. (Penj.)

2 Tafsir al-Qurthubi (1/78-79).

benar-benar akan tercapai tujuan Nabi saw. dari penyampaian Al-Qur'an dalam sabdanya,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat."³

sebab Al-Qur'an adalah satu-satunya mukjizat yang abadi di antara mukjizat-mukjizat yang lain.

Dengan skema pembahasan seperti ini dalam menjelaskan maksud dari ayat-ayat Kitabullah, baik per kosakata maupun susunan kalimat, mudah-mudahan saya telah merealisasikan tujuan saya, yaitu menghubungkan individu muslim dengan Al-Qur'an-nya, dan semoga dengan begitu saya telah melaksanakan tabligh (penyampaian) yang wajib atas setiap muslim kendati sudah ada ensiklopedia-ensiklopedia atau buku-buku tafsir lama yang saya jadikan pegangan, dan yang memiliki ciri masing-masing, entah berfokus kepada akidah, kenabian, akhlak, wejangan, dan penjelasan ayat-ayat Allah di alam semesta, seperti yang dilakukan oleh ar-Razi dalam *at-Tafsir al-Kabiir*, Abu Hatim al-Andalusi dalam *al-Bahrul Muhiith*, al-Alusi dalam *Ruuhul Ma'aaniy*, dan az-Zamakhsyari dalam *al-Kasyshaaf*.

Atau berfokus kepada penjelasan kisah-kisah Al-Qur'an dan sejarah, seperti tafsir al-Khazin dan al-Baghawi; atau berfokus pada penjelasan hukum-hukum fiqih—dalam pengertian sempit—mengenai masalah-masalah *furū'*, seperti al-Qurthubi, Ibnu Katsir, al-Jashshash, dan Ibnul 'Arabi; atau mementingkan masalah kebahasaan, seperti az-Zamakhsyari dan Abu Hayyan; atau mengutamakan *qiraa'aat*, seperti an-Nasafi, Abu Hayyan, dan Ibnul Anbari, serta Ibnul Jazari dalam kitabnya *an-*

Nasyr fil Qiraa'aatil 'Asyr; atau membahas sains dan teori-teori ilmu alam seperti Thanthawi Jauhari dalam bukunya *al-Jawaahir Fii Tafsiril Qur'aanil Kariim*.

Saya berdoa semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan apa yang telah diajarkan-Nya kepada kita, dan mengajari kita apa yang bermanfaat bagi kita, serta menambah ilmu kepada kita. Saya juga berdoa semoga Dia menjadikan kitab tafsir ini bermanfaat bagi setiap muslim dan muslimah, dan mengilhami kita semua kepada kebenaran, serta membimbing kita untuk mengamalkan Kitabullah dalam segala bidang kehidupan, sebagai konstitusi, akidah, manhaj, dan perilaku; juga semoga Dia memberi kita petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Yang menguasai seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi... sesungguhnya kepada Allah-lah kembalinya semua perkara.

Dan hendaknya pemandu kita semua adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin, Utsman bin Affan r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya."⁴

Prof. Dr. Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili

3 HR. Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi dari Abdullah bin 'Amr Ibnul 'Ash r.a..

4 Saya tidak berani menyusun tafsir ini kecuali setelah saya menulis dua buah kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing—atau dua buah ensiklopedia—, yang pertama adalah *Ushuulul Fiqhil Islaamiy* dalam dua jilid, dan yang kedua adalah *al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu* yang berisi pandangan berbagai mazhab dalam sebelas jilid; dan saya telah menjalani masa mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari tiga puluh tahun, serta saya telah berkecimpung dalam bidang hadits nabi dalam bentuk *tahqiq*, *takhriij*, dan penjelasan artinya bersama pengarang lain untuk buku *Tuhfatul Fuqahaa'* karya as-Samarqandi dan buku *al-Mushthafaa' Min Ahaadiitsil Mushthafaa'* yang berisi sekitar 1400 hadits; plus buku-buku dan tulisan-tulisan yang berjumlah lebih dari tiga puluh buah.

SEJUMLAH PENGETAHUAN PENTING YANG BERKAITAN DENGAN AL-QUR`AN

A. DEFINISI AL-QUR`AN, CARA TURUNNYA, DAN CARA PENGUMPULANNYA

Al-Qur`an yang agung, yang sejalan dengan kebijaksanaan Allah—tidak ada lagi di dunia ini wahyu ilahi selain dia setelah lenyapnya atau bercampurnya kitab-kitab samawi terdahulu dengan ilmu-ilmu lain yang diciptakan manusia, adalah petunjuk hidayah, konstitusi hukum, sumber sistem aturan Tuhan bagi kehidupan, jalan untuk mengetahui halal dan haram, sumber hikmah, kebenaran, dan keadilan, sumber etika dan akhlak yang mesti diterapkan untuk meluruskan perjalanan manusia dan memperbaiki perilaku manusia. Allah Ta`ala berfirman,

"Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab." (al-An`aam: 38)

Dia juga berfirman,

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (an-Nahl: 89)

Para ulama ushul fiqh telah mendefinisikannya, bukan karena manusia tidak mengenalnya, melainkan untuk menentukan apa yang bacaannya terhitung sebagai ibadah,

apa yang boleh dibaca dalam shalat dan apa yang tidak boleh; juga untuk menjelaskan hukum-hukum syariat ilahi yang berupa halal-haram, dan apa yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menyimpulkan hukum, serta apa yang membuat orang yang mengingkarinya menjadi kafir dan apa yang tidak membuat pengingkarnya menjadi kafir. Karena itu, para ulama berkata tentang Al-Qur`an ini:

Al-Qur`an adalah firman Allah yang mukjizat⁵, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab, yang tertulis dalam mushaf, yang bacaannya terhitung sebagai ibadah⁶, yang diriwayatkan secara mutawatir⁷, yang dimulai dengan surah al-Faatihah, dan diakhiri dengan surah an-Naas.

Berdasarkan definisi ini, terjemahan Al-Qur`an tidak bisa disebut Al-Qur`an, melainkan ia hanya tafsir; sebagaimana *qiraa`at* yang *syaadzdzah* (yaitu yang tidak diriwayatkan secara mutawatir, melainkan secara *aahaad*)

5 Artinya: manusia dan jin tidak mampu membuat rangkaian seperti surah terpendek darinya.

6 Artinya, shalat tidak sah jika tidak membaca sesuatu darinya; dan semata-mata membacanya merupakan ibadah yang mendatangkan pahala bagi seorang muslim.


7 Mutawatir artinya diriwayatkan oleh jumlah yang besar dari jumlah yang besar, yang biasanya tidak mungkin mereka bersekolongkol untuk berdusta.

tidak dapat disebut Al-Qur`an, seperti *qiraa`at* Ibnu Mas`ud tentang *fai`atul ilaa`⁸*: *fa in faa`uu-fiihinna-fa innallaaha ghafuurun rahim (al-Baqarah: 226)*; juga *qiraa`atnya* tentang nafkah anak: *wa `alal waaritsi-dzir rahimil muharrami-mitslu dzaalik (al-Baqarah: 233)*, serta *qiraa`atnya* tentang kafarat sumpah orang yang tidak mampu: *fa man lam yajid fa shiyaamutsalaatsatiayyaamin-mutataabi`aat-(al-Maa`idah: 89)*.

NAMA-NAMA AL-QUR`AN

Al-Qur`an mempunyai sejumlah nama, antara lain: Al-Qur`an, al-Kitab, al-Mushaf, an-Nuur, dan al-Furqaan⁹.

Ia dinamakan Al-Qur`an karena dialah wahyu yang dibaca. Sedangkan Abu `Ubaidah berkata: Dinamakan Al-Qur`an karena ia mengumpulkan dan menggabungkan surah-surah. Allah Ta`ala berfirman,



"*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.*" (al-Qiyaamah: 17)

Maksud *qur`aanahu* dalam ayat ini adalah *qiraa`atahu* (pembacaannya)-dan sudah diketahui bahwa Al-Qur`an diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit, dan setelah sebagiannya dikumpulkan dengan sebagian yang lain maka ia dinamakan Al-Qur`an.

Dia dinamakan al-Kitab, yang berasal dari kata *al-katb* yang artinya pengumpulan, karena dia mengumpulkan (berisi) berbagai

macam kisah, ayat, hukum, dan berita dalam metode yang khas.

Dia dinamakan al-Mushaf, dari kata *ash-hafa* yang artinya mengumpulkan *shuhuf* (lembaran-lembaran) di dalamnya, dan *shuhuf* adalah bentuk jamak dari kata *ash-shahiifah*, yaitu selebar kulit atau kertas yang ditulisi sesuatu. Konon, setelah mengumpulkan Al-Qur`an, Abu Bakar ash-Shiddiq bermusyawarah dengan orang-orang tentang namanya, lalu ia menamainya al-Mushaf.

Dia dinamakan an-Nuur (cahaya) karena dia menyingkap berbagai hakikat dan menerangkan hal-hal yang samar (soal hukum halal-haram serta tentang hal-hal gaib yang tidak dapat dipahami nalar) dengan penjelasan yang absolut dan keterangan yang jelas. Allah Ta`ala berfirman,

"*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur`an).*" (an-Nisaa` : 174)

Dan dinamakan al-Furqaan karena ia membedakan antara yang benar dan yang salah, antara iman dan kekafiran, antara kebaikan dan kejahatan. Allah Ta`ala berfirman,

"*Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al-Qur`an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.*" (al-Furqaan: 1)

CARA TURUNNYA AL-QUR`AN

Al-Qur`an tidak turun semua sekaligus seperti turunnya Taurat kepada Musa a.s. dan Injil kepada Isa a.s. agar pundak para mukallaf tidak berat terbebani dengan hukum-hukumnya. Ia turun kepada Nabi yang mulia-*shallallaahu `alaihi wa sallam*-sebagai wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril a.s. secara

8 *ilaa`* artinya bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri. Dan kalimat *faa`ar rajulu ilaa imra`atihi* artinya: lelaki itu kembali menggauli istrinya setelah dia pernah bersumpah untuk tidak menggaulinya.

9 Tafsir *Gharaa`ibul Qur`aan wa Raghaa`ibul Furqaan* karya al-Allamah an-Nazhzhah (Nazhzhahud Din al-Hasan bin Muhammad an-Naisaburi) yang dicetak di pinggir Tafsir ath-Thabari (1/25), Tafsir ar-Razi (2/14).

berangsur-angsur, yakni secara terpisah-pisah sesuai dengan tuntutan kondisi, peristiwa dan keadaan, atau sebagai respons atas kejadian dan momentum atau pertanyaan.

Yang termasuk jenis pertama, misalnya firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (al-Baqarah: 221)

Ayat ini turun berkenaan dengan Martsad al-Ghanawi yang diutus oleh Nabi saw. ke Mekah untuk membawa pergi dari sana kaum muslimin yang tertindas, namun seorang wanita musyrik yang bernama 'Anaq—yang kaya raya dan cantik jelita—ingin kawin dengannya kemudian Martsad setuju asalkan Nabi saw. juga setuju. Tatkala ia bertanya kepada beliau, turunlah ayat ini, dan bersamaan dengannya turun pula ayat:

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (al-Baqarah: 221)

Yang termasuk jenis kedua, misalnya:

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim." (al-Baqarah: 220)

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid." (al-Baqarah: 222)

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita." (an-Nisaa': 127)

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang." (al-Anfaal: 1)

Turunnya Al-Qur'an dimulai pada bulan Ramadhan di malam kemuliaan (Lailatul Qadr). Allah Ta'ala berfirman,

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan menge-

nai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)." (al-Baqarah: 185)

Dia berfirman pula,

"Sesungguhnya Kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan." (ad-Dukhaan: 3)

Dia juga berfirman,

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan." (al-Qadr: 1)

Al-Qur'an terus-menerus turun selama 23 tahun, baik di Mekah, di Madinah, di jalan antara kedua kota itu, atau di tempat-tempat lain.

Turunnya kadang satu surah lengkap, seperti surah al-Faatihah, al-Muddatstsir, dan al-An'aam. Kadang yang turun hanya sepuluh ayat, seperti kisah *al-ifki* (gosip) dalam surah an-Nuur, dan awal surah al-Mu'minuun. Kadang pula hanya turun lima ayat, dan ini banyak. Tetapi terkadang yang turun hanya sebagian dari suatu ayat, seperti kalimat:

"yang tidak mempunyai uzur" (an-Nisaa': 95)

yang turun setelah firman-Nya,

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang)" (an-Nisaa': 95).

Misalnya lagi firman Allah Ta'ala:

"Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 28)

yang turun setelah:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil-haram sesudah tahun ini." (at-Taubah: 28)

Diturunkannya Al-Qur`an secara berangsur-angsur-sejalan dengan manhaj Tuhan yang telah menentukan cara penurunan demikian-mengandung banyak hikmah. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan Al-Qur`an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian." (al-Israa` : 106)

Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah meneguhkan dan menguatkan hati Nabi saw. agar beliau menghafal dan menguasainya, sebab beliau adalah seorang yang buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis. Allah Ta'ala berfirman,

"Berkatalah orang-orang yang kafir: 'Mengapa Al-Qur`an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?' Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar)." (al-Furqaan: 32)

Hikmah yang lain adalah menyesuaikan dengan tuntutan tahapan dalam penetapan hukum, serta mendidik masyarakat dan memindahkannya secara bertahap dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan juga melimpahkan rahmat ilahi kepada umat manusia. Dahulu, di masa Jahiliyah, mereka hidup dalam kebebasan mutlak. Kalau Al-Qur`an diturunkan semuanya secara sekaligus, tentu mereka akan merasa berat menjalani aturan-aturan hukum baru itu sehingga mereka tidak akan melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut.

Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah r.a. berkata, "Yang pertama-tama turun dari Al-Qur`an adalah suatu surah dari jenis *al-mufashshal*, di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka, hingga tatkala manusia telah menerima Islam, turunlah hukum halal

dan haram. Sekiranya yang pertama-tama turun adalah '*Jangan minum khamar!*', niscaya mereka akan berkata: 'Kami selamanya tidak akan meninggalkan khamar!' Dan sekiranya yang pertama turun adalah '*Jangan berzina!*', niscaya mereka berkata: 'Kami tidak akan meninggalkan zina!'"¹⁰

Hikmah yang lain adalah menghubungkan aktivitas jamaah dengan wahyu ilahi, sebab keberlanjutan turunnya wahyu kepada Nabi saw. membantu beliau untuk bersabar dan tabah, menanggung derita dan kesulitan serta berbagai macam gangguan yang beliau hadapi dari kaum musyrikin. Ia juga merupakan sarana untuk mengukuhkan akidah di dalam jiwa orang-orang yang telah memeluk Islam: jika wahyu turun untuk memecahkan suatu problem, berarti terbukti kebenaran dakwah Nabi saw.; dan kalau Nabi saw. tidak memberi jawaban atas suatu masalah lalu datang wahyu kepada beliau, kaum mukminin pasti kian yakin akan kebenaran iman, semakin percaya kepada kemurnian akidah dan keamanan jalan yang mereka tempuh, serta bertambah pula keyakinan mereka terhadap tujuan dan janji yang diberikan Allah kepada mereka: menang atas musuh atau kaum musyrikin di dunia, atau masuk surga dan meraih keridhaan Tuhan serta penyiksaan kaum kafir di neraka Jahanam.

10 Dalam *al-Kasysyaaf* (1/185-186), az-Zamakhshyari menyebutkan sebab-sebab pemilahan dan pemotongan Al-Qur`an menjadi surah-surah, di antaranya: (1) penjelasan yang bervariasi mengenai sesuatu akan lebih baik, lebih indah, dan lebih menawan daripada kalau dia hanya satu penjelasan, (2) merangsang vitalitas dan memotivasi untuk mempelajari dan menggali ilmu dari Al-Qur`an, berbeda seandainya kitab suci ini turun secara sekaligus, (3) orang yang menghafal akan merasa bangga dengan satu penggalan tersendiri dari Al-Qur`an setelah ia menghafalnya, dan (4) perincian mengenai berbagai adegan peristiwa merupakan faktor penguat makna, menegaskan maksud yang dikehendaki, dan menarik perhatian.

AL-QUR`AN MAKKIY DAN MADANIY

Wahyu Al-Qur`an memiliki dua corak yang membuatnya terbagi menjadi dua macam: *makkiy* dan *madaniy*; dan dengan begitu surah-surah Al-Qur`an terbagi pula menjadi surah Makkiyyah dan surah Madaniyyah.

Makkiy adalah yang turun selama tiga belas tahun sebelum hijrah-hijrah Nabi saw. dari Mekah ke Madinah-, baik ia turun di Mekah, di Tha`if, atau di tempat lainnya. Misalnya: surah Qaaf, Huud, dan Yusuf. Adapun Madaniy adalah yang turun selama sepuluh tahun setelah hijrah, baik ia turun di Madinah, dalam perjalanan dan peperangan, ataupun di Mekah pada waktu beliau menaklukkannya (*'aamul fathi*), seperti surah al-Baqarah dan surah Ali Imran.

Kebanyakan syariat Makkiy berkenaan dengan perbaikan akidah dan akhlak, kecaman terhadap kesyirikan dan keberhalaan, penanaman akidah tauhid, pembersihan bekas-bekas kebodohan (seperti: pembunuhan, zina, dan penguburan anak perempuan hidup-hidup), penanaman etika dan akhlak Islam (seperti: keadilan, menepati janji, berbuat baik, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan dan tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, serta melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran), pemfungsian akal dan pikiran, pemberantasan fantasi taklid buta, pemerdekaan manusia, dan penarikan pelajaran dari kisah-kisah para nabi dalam menghadapi kaum mereka. Hal itu menuntut ayat-ayat Makkiy berbentuk pendek-pendek, penuh dengan intimidasi, teguran, dan ancaman, membangkitkan rasa takut, dan mengobarkan makna keagungan Tuhan.

Adapun syariat Madaniy pada umumnya berisi tentang penetapan aturan-aturan dan hukum-hukum terperinci mengenai ibadah, transaksi sipil, dan hukuman, serta prasyarat kehidupan baru dalam menegakkan bangunan

masyarakat Islam di Madinah, pengaturan urusan politik dan pemerintahan, pemantapan kaidah permusyawaratan dan keadilan dalam memutuskan hukum, penataan hubungan antara kaum muslimin dengan penganut agama lain di dalam maupun luar kota Madinah, baik pada waktu damai maupun pada waktu perang, dengan mensyariatkan jihad karena ada alasan-alasan yang memperkenankannya (seperti: gangguan, agresi, dan pengusiran), kemudian meletakkan aturan-aturan perjanjian guna menstabilkan keamanan dan memantapkan pilar-pilar perdamaian. Hal itu menuntut ayat-ayat Madaniyyah berbentuk panjang dan tenang, memiliki dimensi-dimensi dan tujuan-tujuan yang abadi dan tidak temporer, yang dituntut oleh faktor-faktor kestabilan dan ketenangan demi membangun negara di atas fondasi dan pilar yang paling kuat dan kokoh.

FAEDAH MENGETAHUI ASBAABUN NUZUUL

Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat sesuai dengan peristiwa dan momentum mengandung banyak faedah dan urgensi yang sangat besar dalam menafsirkan Al-Qur`an dan memahaminya secara benar. Karena *asbaabun nuzuul* mengandung indikasi-indikasi yang menjelaskan tujuan hukum, menerangkan sebab pensyariatannya, menyingkap rahasia-rahasia di baliknya, serta membantu memahami Al-Qur`an secara akurat dan komprehensif, kendatipun yang menjadi patokan utama adalah keumuman kata dan bukan kekhususan sebab. Di dunia perundang-undangan zaman sekarang, kita melihat apa yang disebut dengan memorandum penjelas undang-undang, yang mana di dalamnya dijelaskan sebab-sebab dan tujuan-tujuan penerbitan undang-undang tersebut. Hal itu diperkuat lagi dengan fakta bahwa setiap aturan tetap berada dalam level teoritis dan tidak memuaskan banyak manusia selama ia

tidak sejalan dengan tuntutan-tuntutan realita atau terkait dengan kehidupan praksis.

Semua itu menunjukkan bahwa syariat Al-Qur'an tidaklah mengawang di atas level peristiwa, atau dengan kata lain ia bukan syariat utopis (idealis) yang tidak mungkin direalisasikan. Syariat Al-Qur'an relevan bagi setiap zaman, interaktif dengan realita; ia mendiagnosa obat yang efektif bagi setiap penyakit kronis masyarakat serta abnormalitas dan penyimpangan individu.

YANG PERTAMA DAN YANG TERAKHIR TURUN DARI AL-QUR`AN

Yang pertama kali turun dari Al-Qur`anul Kariim adalah firman Allah Ta'ala dalam surah al-'Alaq,

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (al-'Alaq: 1-5)

Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi saw., di Gua Hira', ketika wahyu mulai turun, dengan perantaraan malaikat Jibril a.s. yang tepercaya.

Adapun ayat Al-Qur'an yang terakhir turun—menurut pendapat terkuat—adalah firman Allah Ta'ala:

"Dan peliharalah dirimu dari (adab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)." (al-Baqarah: 281)

Peristiwa itu terjadi sembilan hari sebelum wafatnya Nabi saw. setelah beliau usai menunaikan haji Wada'. Hal itu diriwayatkan banyak perawi dari Ibnu Abbas r.a..

Adapun riwayat yang disebutkan dari as-Suddi, bahwa yang terakhir turun adalah firman Allah Ta'ala:

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu" (al-Maa'idah: 3),

tidak dapat diterima sebab ayat ini turundengan kesepakatan para ulama—pada hari Arafah sewaktu haji Wada' sebelum turunnya surah an-Nashr dan ayat 281 surah al-Baqarah di atas.

PENGUMPULAN AL-QUR`AN

Urutan ayat-ayat dan surah-surah Al-Qur`anul Kariim (yang turun sesuai dengan peristiwa dan momentum, kadang turun satu surah lengkap atau kadang beberapa ayat atau sebagian dari satu ayat saja, sebagaimana telah kita ketahui) tidaklah seperti urutan yang kita lihat pada mushaf-mushaf sekarang maupun lampau (yang mana urutan ini bersifat *tauqiify*, ditetapkan oleh Rasulullah saw. sendiri). Al-Qur'an mengalami pengumpulan/kompilasi sebanyak tiga kali.

Kompilasi pertama di masa Nabi saw.

Kompilasi pertama terjadi pada masa Nabi saw. dengan hafalan beliau yang kuat dan mantap seperti pahatan di batu di dalam dada beliau, sebagai bukti kebenaran janji Allah Ta'ala,

"Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila

Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.” (al-Qiyamah: 16-19)

Nabi saw. membacakan hafalannya kepada Jibril a.s. satu kali setiap bulan Ramadhan; dan beliau membacakan hafalannya sebanyak dua kali di bulan Ramadhan terakhir sebelum wafat. Selanjutnya Rasulullah saw. membacakannya kepada para sahabat seperti pembacaan-pembacaan yang beliau lakukan di depan Jibril, lalu para sahabat menulisnya seperti yang mereka dengar dari beliau. Para penulis wahyu berjumlah dua puluh lima orang. Menurut penelitian, mereka sebetulnya berjumlah sekitar enam puluh orang; yang paling terkenal adalah: keempat khalifah, Ubay bin Ka'b, Zaid bin Tsabit, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, saudaranya: Yazid, Mughirah bin Syu'bah, Zubair ibnul 'Awwam, dan Khalid ibnul Walid. Al-Qur'an juga dihafal oleh beberapa orang sahabat di luar kepala karena terdorong cinta mereka kepadanya, dan berkat kekuatan ingatan dan memori mereka yang terkenal sebagai kelebihan mereka. Sampai-sampai dalam perang memberantas kaum murtad, telah gugur tujuh puluh orang penghafal Al-Qur'an. Abu 'Ubaid, dalam kitab *al-Qiraa'at*, menyebutkan sebagian dari para penghafal Al-Qur'an. Di antara kaum muhajirin dia menyebut antara lain: keempat Khulafa'ur Rasyidin, Thalhah bin 'Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqash, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibnul Yaman, Salim bin Ma'qil (*maula* Abu Hudzaifah), Abu Hurairah, Abdullah ibnu Sa'ib, keempat Abdullah (Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu 'Amr, dan Ibnu Zubair), Aisyah, Hafshah, dan Ummu Salamah.

Di antara kaum Anshar dia menyebut antara lain: 'Ubadah ibn Shamit, Mu'adz Abu Halimah, Mujammi' bin Jariyah, Fadhalah bin 'Ubaid, dan Maslamah bin Mukhallad.

Para penghafal yang paling terkenal di antaranya: 'Utsman, Ali, Ubay bin Ka'b, Abu Darda', Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari.

Kompilasi kedua pada masa Abu Bakar

Al-Qur'an belum dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa Rasulullah saw. sebab ada kemungkinan akan turun wahyu baru selama Nabi saw. masih hidup, akan tetapi waktu itu semua ayat Al-Qur'an ditulis di lembaran kertas, tulang hewan, batu, dan pelepah kurma. Kemudian banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam perang Yamamah yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Fadha'ilul Qur'aan* dalam juz keenam, sehingga Umar mengusulkan agar Al-Qur'an dikompilasikan/dikumpulkan, dan Abu Bakar menyetujuinya, serta beliau memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk melaksanakan tugas ini. Kata Abu Bakar kepada Zaid, "Engkau seorang pemuda cerdas yang tidak kami curigai. Dahulu engkau pun menuliskan wahyu untuk Rasulullah saw. Maka, carilah dan kumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an (yang tersebar di mana-mana itu)." Zaid kemudian melaksanakan perintah tersebut. Ia bercerita: "Maka aku pun mulai mencari ayat-ayat Al-Qur'an, kukumpulkan dari pelepah kurma dan lempengan batu serta hafalan orang-orang. Dan aku menemukan akhir surah at-Taubah—yakni dalam bentuk tertulis—pada Khuzaimah al-Anshari, yang tidak kutemukan pada selain dia, yaitu ayat: *'Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri' (at-Taubah: 128)* hingga penghabisan surah Baraa'ah. Lembaran-lembaran yang terkumpul itu berada di tangan Abu Bakar hingga ia meninggal dunia, lalu dipegang Umar hingga ia wafat, selanjutnya dipegang oleh Hafshah binti Umar."¹¹

11 Shahih Bukhari (6/314-315).

Dari sini jelas bahwa cara pengumpulan Al-Qur'an berpedoman pada dua hal: (1) yang tertulis dalam lembaran kertas, tulang, dan sejenisnya, dan (2) hafalan para sahabat yang hafal Al-Qur'an di luar kepala. Pengumpulan pada masa Abu Bakar terbatas pada pengumpulan Al-Qur'an di dalam lembaran-lembaran khusus, setelah sebelumnya terpisah-pisah dalam berbagai lembaran. Zaid tidak cukup hanya berpedoman kepada hafalannya sendiri, ia juga berpedoman kepada hafalan para sahabat yang lain, yang jumlahnya banyak dan memenuhi syarat mutawatir, yakni keyakinan yang diperoleh dari periwayatan jumlah yang banyak yang menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersekongkol untuk berdusta.

Kompilasi ketiga: pada masa Utsman, dengan menulis sejumlah mushaf dengan khath yang sama

Peran Utsman bin Affan r.a. terbatas pada penulisan enam naskah mushaf yang memiliki satu *harf* (cara baca), yang kemudian ia sebarkan ke beberapa kota Islam. Tiga buah di antaranya ia kirimkan ke Kufah, Damaskus, dan Basrah. Yang dua lagi ia kirimkan ke Mekah dan Bahrain, atau ke Mesir dan Jazirah, dan ia menyisakan satu mushaf untuk dirinya di Madinah. Ia menginstruksikan agar mushaf-mushaf lain yang berbeda, yang ada di Irak dan Syam saja, dibakar. Mushaf Syam dulu tersimpan di masjid raya Damaskus: *al-Jaami' al-Umawiy*, tepatnya di sudut sebelah timur *maqshuurah*¹². Ibnu Katsir pernah melihat mushaf ini (sebagaimana ia tuturkan dalam bukunya *Fadhaa'ilul Qur'aan* di bagian akhir tafsirnya) tetapi kemudian ia hangus dalam kebakaran besar yang menimpa Masjid Umawiy

pada tahun 1310 H. Sebelum ia terbakar, para ulama besar Damaskus kontemporer pun telah melihatnya.

Sebab musabab pengumpulan ini terungkap dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari kepada kita dalam *Fadhaa'ilul Qur'aan*, dalam juz keenam, dari Anas bin Malik r.a. bahwa Hudzaifah ibnul-Yaman datang menghadap Utsman seraya menceritakan bahwa ketika ia sedang mengikuti peperangan bersama orang-orang Syam dan orang-orang Irak untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, ia terkejut dengan perbedaan mereka dalam membaca Al-Qur'an. Hudzaifah berkata kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih mengenai Al-Qur'an seperti perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani!" Maka Utsman mengirim pesan kepada Hafshah, "Kirimkan lembaran-lembaran catatan Al-Qur'an kepada kami karena kami akan menyalinnya ke dalam mushaf. Nanti kami kembalikan lembaran-lembaran itu kepadamu." Setelah Hafshah mengirimkannya, Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah ibnuz-Zubair, Sa'id ibn-'Ash, dan Abdurrahman ibn-Harits bin Hisyam untuk menyalinnya ke dalam beberapa mushaf. Utsman berpesan kepada ketiga orang Quraisy dalam kelompok itu, "Kalau kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Tsabit mengenai suatu ayat, tulishlah dengan dialek Quraisy karena Al-Qur'an turun dengan dialek mereka." Mereka lantas melaksanakannya. Setelah mereka menyalin isi lembaran-lembaran itu ke dalam sejumlah mushaf, Utsman mengembalikan lembaran tersebut kepada Hafshah. Setelah itu, ia mengirimkan sebuah mushaf hasil salinan itu ke setiap penjuru, dan ia memerintahkan untuk membakar¹³ semua tulisan Al-Qur'an yang

¹² *Maqshuurah* adalah sebuah ruangan yang dibangun di dalam masjid dan dikhususkan untuk tempat shalatnya khalifah serta tamu-tamunya. (Penj.)

¹³ Dalam naskah al-'Ainiy: "merobek". Ia berkata: ini adalah riwayat kebanyakan ulama.

terdapat dalam sahifah atau mushaf selain mushaf yang ia salin.¹⁴

Maka jadilah Mushaf Utsmani sebagai pedoman dalam pencetakan dan penyebarluasan mushaf-mushaf yang ada sekarang di dunia. Setelah sebelumnya (hingga era Utsman) kaum muslimin membaca Al-Qur'an dengan berbagai *qiraa'at* yang berbeda-beda, Utsman menyatukan mereka kepada satu mushaf dan satu cara baca serta menjadikan mushaf tersebut sebagai imam; dan oleh karena itulah mushaf tersebut dinisbatkan kepadanya dan ia sendiri dijuluki sebagai *Jaami'ul Qur'aan* (pengumpul Al-Qur'an).

Kesimpulan: Pengumpulan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar adalah pengumpulan dalam satu naskah yang tepercaya, sedangkan pengumpulan Al-Qur'an pada masa Utsman adalah penyalinan dari sahifah-sahifah yang dipegang Hafshah ke dalam enam mushaf dengan satu cara baca, dan cara baca ini sesuai dengan tujuh huruf (tujuh cara baca) yang Al-Qur'an turun dengannya.

Dan untuk membaca *rasm* (tulisan) mushaf ada dua cara: sesuai dengan *rasm* itu secara *hakiki* (nyata), dan sesuai dengannya secara *taqdiiry* (kira-kira).

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa pengurutan ayat-ayat bersifat *tauqifiy* (berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi saw.), sebagaimana urutan surah-surah juga *tauqifiy*—menurut pendapat yang kuat. Adapun dalil pengurutan ayat adalah ucapan Utsman ibnu 'Ash r.a.: "Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah saw., tiba-tiba beliau mengangkat dan meluruskan pandangan matanya, selanjutnya beliau bersabda,

أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْعَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا الْمَوْضِعَ مِنْ

هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاذِي الْقُرْبَىٰ﴾

Jibril baru saja mendatangkiku; ia memerintahkan aku meletakkan ayat ini di tempat ini dari surah ini: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat.” (an-Nahl: 90)

Adapun dalil tentang pengurutan surah-surah adalah bahwa sebagian sahabat yang hafal Al-Qur'an di luar kepala (misalnya Ibnu Mas'ud) hadir dalam *mudaarasaah* (penyimak) Al-Qur'an yang berlangsung antara Jibril a.s. dan Nabi saw., dan mereka bersaksi bahwa *mudaarasaah* tersebut sesuai dengan urutan yang dikenal dalam surah dan ayat sekarang ini.

Ada tiga syarat agar suatu ayat, kata, atau *qiraa'ah* dapat disebut Al-Qur'an, yaitu: (1) sesuai dengan *rasm 'utsmاني* walaupun hanya secara kira-kira, (2) sesuai dengan kaidah-kaidah *nahwu* (gramatika) Arab walaupun hanya menurut satu segi, dan (3) diriwayatkan secara mutawatir oleh sejumlah orang dari sejumlah orang dari Nabi saw. (inilah yang dikenal dengan *keshahihan sanad*).

B. CARA PENULISAN AL-QUR'AN DAN RASM UTSMANI

Rasm adalah cara menulis kata dengan huruf-huruf ejaannya, dengan memperhatikan permulaan dan pemberhentian padanya¹⁵.

Mushaf adalah mushaf Utsmani (Mushaf Imam) yang diperintahkan penulisannya oleh

15 Yang dimaksud dengan "permulaan dan pemberhentian" adalah memulai dan mengakhiri bacaan. Sejalan dengan definisi ini, huruf *hamzah wasl* ditulis karena ia dibaca pada saat permulaan, sedangkan bentuk *tanwin* dihapus karena ia tidak dibaca pada saat berhenti di akhir kata. (Penj.)

Utsman r.a. dan disepakati oleh para sahabat r.a..¹⁶

Rasm Utsmani adalah cara penulisan keenam mushaf pada zaman Utsman r.a. *Rasm* inilah yang beredar dan berlaku setelah dimulainya pencetakan Al-Qur'an di al-Bunduqiyah¹⁷ pada tahun 1530 M, dan cetakan berikutnya yang merupakan cetakan Islam tulen di St. Petersburg, Rusia, pada tahun 1787 M, kemudian di Astanah (Istanbul) pada tahun 1877 M.

Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang cara penulisan Al-Qur'an (atau *imlaa'*)¹⁸:

1. Pendapat mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik dan Imam Ahmad: bahwa Al-Qur'an wajib ditulis seperti penulisan *rasm Utsmani* dalam Mushaf Imam, haram menulisnya dengan tulisan yang berbeda dari *khath* (tulisan) Utsman dalam segala bentuknya dalam penulisan mushaf, sebab *rasm* ini menunjukkan kepada *qiraa'at* yang beraneka ragam dalam satu kata.
2. Pendapat sebagian ulama (yaitu Abu Bakar al-Baqillaniy, Izzuddin bin Abdussalam, dan Ibnu Khaldun): bahwa mushaf boleh saja ditulis dengan cara penulisan (*rasm imlaa'*) yang dikenal khalayak, sebab tidak ada nash yang menetapkan *rasm* tertentu, dan apa yang terdapat dalam *rasm* (misalnya penambahan atau penghapusan) bukanlah *tauqiif* (petunjuk) yang

diwahyukan oleh Allah kepada rasul-Nya. Seandainya demikian, tentu kami telah mengimaninya dan berusaha mengikutinya. Namun kalau mushaf ditulis dengan metode *imlaa'* modern, ini memungkinkan untuk dibaca dan dihafal dengan benar.

Komisi Fatwa di al-Azhar dan ulama-ulama Mesir yang lain¹⁹ memandang bahwa lebih baik mengikuti cara penulisan mushaf yang *ma'tsur*, demi kehati-hatian agar Al-Qur'an tetap seperti aslinya dalam bacaan maupun penulisannya, dan demi memelihara cara penulisannya dalam era-era Islam yang lampau (yang mana tak ada riwayat dari satu pun imam ahli ijtihad bahwa mereka ingin mengubah ejaan mushaf dari penulisan *rasmnya* terdahulu), serta untuk mengetahui *qiraa'at* yang dapat diterima dan yang tidak. Karena itu, dalam masalah ini tidak dibuka bab *istihsaan* yang mengakibatkan Al-Qur'an mengalami perubahan dan penggantian, atau dipermainkan, atau diperlakukan ayat-ayatnya sesuka hati dalam hal penulisan. Akan tetapi, tidak ada salahnya, menurut pendapat mayoritas ulama, menulis Al-Qur'an dengan cara *imla'* modern dalam proses belajar mengajar, atau ketika berdalil dengan satu ayat atau lebih dalam sebagian buku karangan modern, atau dalam buku-buku Departemen Pendidikan, atau pada waktu menayangkannya di layar televisi.

C. AHRUF SAB'AH DAN QIRAA'AT SAB'AH

Umar ibnul Khaththab r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

16 As-Sajastaaniy, *al-Mashaahif*, hal. 50.

17 Ini namanya dalam bahasa Arab, nama Latin-nya adalah Venice. Dalam *at-Ta'riif bil A'laamil Waaridah Fil Bidaayah wan Nihaayah* disebutkan: "Al-Bunduqiyah (Venizia) adalah sebuah kota pelabuhan di Italia, terletak di pantai utara laut Adriatik... Di zaman dahulu penduduknya punya hubungan dagang yang erat dengan negara-negara Timur Dekat, khususnya kerajaan Mamalik di Mesir dan Syam." (Penj.)

18 *Talkhiishul Fawaa'id* karya Ibnul Qashsh (hal. 56-57), *al-Itqaan* karya as-Suyuthi (2/166), *al-Burhaan fii 'Uluumil Qur'aan* karya az-Zarkasyi (1/379, 387), dan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun (hal. 419).

19 Majalah *ar-Risalah* (no. 216 tahun 1937) dan Majalah *al-Muqtathaf* (edisi Juli tahun 1933).

"*Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf, maka bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang mudah bagimu.*"²⁰

Tujuh huruf artinya tujuh cara baca, yaitu tujuh bahasa dan dialek di antara bahasa-bahasa dan dialek-dialek bangsa Arab. Al-Qur'an boleh dibaca dengan masing-masing bahasa itu. Ini tidak berarti bahwa setiap kata dari Al-Qur'an dibaca dengan tujuh cara baca, melainkan bahwa ia (Al-Qur'an) tidak keluar dari ketujuh cara tersebut. Jadi, kalau tidak dengan dialek Quraisy (yang merupakan bagian terbanyak), ia dibaca dengan dialek suku lain (sebab dialek suku ini lebih fasih). Dialek-dialek itu, yang dahulu masyhur dan pengucapannya enak, antara lain: dialek Quraisy, Hudzail, Tamim, al-Azd, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'd bin Bakr. Inilah pendapat yang paling masyhur dan kuat.

Menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan *tujuh huruf* adalah cara-cara *qiraa'at* (bacaan Al-Qur'an). Sebuah kata dalam Al-Qur'an, betapa pun bervariasi cara pengucapannya dan beraneka ragam bacaannya, perbedaan di dalamnya tidak keluar dari tujuh segi berikut:²¹

1. Perbedaan dalam *i'raab* suatu kata atau dalam *harakat binaa'*nya, tetapi perbedaan itu tidak melenyapkan kata itu dari bentuknya (tulisan) dalam mushaf dan tidak mengubah maknanya, atau mengubah maknanya. Contohnya: *fa-talaq-qaa aadamu* dibaca *aadama*.
2. Perbedaan dalam huruf-huruf, mungkin disertai dengan perubahan makna (se-

perti: *ya'lamuuna* dan *ta'lamuuna*), atau hanya perubahan bentuk tanpa disertai perubahan makna (seperti: *ash-shiraath* dan *as-siraath*).

3. Perbedaan *wazan isim-isim* dalam bentuk tunggal, dua, jamak, *mudzakkar*, dan *mu'annats*. Contohnya: *amaanaatihim* dan *amaanatihim*.
4. Perbedaan dengan penggantian suatu kata dengan kata lain yang kemungkinan besar keduanya adalah sinonim, seperti: *kal-ihnil manfuusy* atau *kash-shuufil manfuusy*. Kadang pula dengan penggantian suatu huruf dengan huruf lain, seperti: *nunsyizuhaa* dan *nunsyiruhaa*.
5. Perbedaan dengan pendahuluan dan pengakhiran, seperti: *fa-yaqtuluuna wa yuqtaluuna* dibaca *fa-yuqtaluuna wa yaqtuluuna*.
6. Perbedaan dengan penambahan dan pengurangan, seperti: *wa maa khalaqadz-zakara wal-untsaa* dibaca *wadz-dzakara wal-untsaa*.
7. Perbedaan dialek dalam hal *fat-hah* dan *imaalah*, *tarqiiq* dan *tafkhiim*, *hamz* dan *tashiil*, peng-*kasrah*-an huruf-huruf *mu-dhaara'ah*, *qalb* (pengubahan) sebagian huruf, *isybaa' miim mudzakkar*, dan *isy-maam* sebagian *harakat*. Contohnya: *wa hal ataaka hadiitsu Muusaa* dan *balaa qaadiriina 'alaa an nusawwiya banaanahu* dibaca dengan *imaalah*: *atee*, *Muusee*, dan *balee*. Contoh lainnya: *khabiiran bashiiran* dibaca dengan *tarqiiq* pada kedua huruf *ra'*-nya; *ash-shalaah* dan *ath-thalaaq* dibaca dengan *tafkhiim* pada kedua huruf lam-nya. Misalnya lagi: *qad aflaha* dibaca dengan menghapus huruf hamzah dan memindahkan *harakatnya* dari awal kata kedua ke akhir kata pertama, dan cara ini dikenal dengan istilah *tashiilul hamzah*. Contoh yang lain: *liqaumin yi'lamuun*,

20 HR. Jamaah: Bukhari, Muslim, Malik dalam *al-Muwaththa'*; Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'i. Lihat Jaami'ul Ushuul (3/31).

21 Tafsir al-Qurthubi (1/42-47), Tafsir ath-Thabari (1/23-24), *Ta'wil Musykilil Qur'aan* karya Ibnu Qutaibah (hal. 28-29), *Taariikh al-Fiqhil Islaamiy* karya as-Saais (hal. 20-21), dan *Mabaahits Fii 'Uluumil Qur'aan* karya Dr. Shubhi Shalih (hal. 101-116).

nahnu ni'lamu, wa tiswaddu wujuuhun, dan *alam i'had* dengan meng-kasrah-kan huruf-huruf *mudhaara'ah* dalam semua *fi'il-fi'il* ini. Contoh lain: *hattaa hiin* dibaca '*attaa 'iin* oleh suku Hudzail, yakni dengan mengganti huruf ha` menjadi huruf 'ain. Contoh lain: '*alaihimmu daa'iratus sau'* dengan meng-*isybaa'*-kan huruf mim dalam *dhamiir* jamak *mudzakkar*. Contoh lain: *wa ghiidhal-maa'u* dengan meng-*isybaa'*-kan *dhammah* huruf ghain bersama *kasrah*.

Kesimpulan: *Ahruf sab'ah* (tujuh huruf) adalah tujuh dialek yang tercakup dalam bahasa suku Mudhar²² dalam suku-suku Arab, dan ia bukan *qiraa'at sab'* atau *qiraa'at 'asyr* yang mutawatir dan masyhur. *Qiraa'at-qiraa'at* ini, yang merebak pada masa Tabi'in lalu semakin terkenal pada abad 4 H setelah munculnya sebuah buku mengenai *qiraa'at* karya Ibnu Mujahid (seorang imam ahli *qiraa'at*), bertumpu pada pangkal yang berbeda dengan yang berkaitan dengan *ahruf sab'ah*, namun *qiraa'at-qiraa'at* ini bercabang dari satu *harf* di antara *ahruf sab'ah*. Hal ini diterangkan oleh al-Qurthubi.

Selanjutnya pembicaraan mengenai *ahruf sab'ah* menjadi bernuansa historis. Dahulu, *ahruf sab'ah* dimaksudkan sebagai kelapangan, ditujukan agar manusia-pada suatu masa yang khusus-mudah membacanya karena darurat: sebab mereka tidak dapat menghafal Al-Qur'an kalau tidak dengan dialek mereka sendiri, sebab mereka dahulu buta huruf, hanya sedikit yang bisa menulis. Kemudian kondisi darurat tersebut lenyap, dan hukum *ahruf sab'ah* tersebut terhapus, sehingga Al-Qur'an kembali dibaca dengan satu *harf*. Al-Qur'an hanya ditulis dengan satu *harf* semenjak zaman Utsman, yang mana penulisan

huruf-huruf di dalamnya kadang berbeda-beda, dan itu adalah *harf* (dialek) Quraisy yang Al-Qur'an turun dengannya. Hal ini dijelaskan oleh ath-Thahawi, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Hajar, dan lain-lain.²³

D. AL-QUR`AN ADALAH KALAM ALLAH, DAN DALIL-DALIL KEMUKJIZATANNYA

Al-Qur'anul 'Azhiim-baik suara bacaan yang terdengar maupun tulisan yang tercantum dalam mushaf-adalah kalam Allah Yang Azali, Mahaagung, dan Mahatahu; tak ada sedikit pun dari Al-Qur'an yang merupakan kalam makhluk, tidak Jibril, tidak Muhammad, tidak pula yang lain; manusia hanya membacanya dengan suara mereka.²⁴ Allah Ta'ala berfirman,

"Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas." (*asy-Syu'araa'*: 192-195)

Dia juga berfirman,

"Katakanlah: Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (*an-Nahl*: 102)

Dalil bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah adalah ketidakmampuan manusia dan jin untuk membuat seperti surah terpendek darinya. Inilah yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Qur'an, yaitu ketidakmampuan manusia untuk membuat yang sepertinya,

23 Tafsir al-Qurthubi (1/42-43), *Fathul Baari* (9/24-25), dan *Syarah Muslim* karya Nawawi (6/100).

24 *Fataawaa* Ibnu Taimiyah (12/117-161, 171).

22 Mudhar adalah induk suku-suku tersebut. (Penj.)

dalam segi *balaaghah*, *tasyri'*, dan berita-berita gaibnya. Allah Ta'ala, untuk memanas-manasi bangsa Arab (yang dikenal sebagai pakar keindahan bahasa dan jago *balaaghah*) dan sebagai tantangan agar mereka membuat yang seperti Al-Qur'an (dalam hal susunannya, makna-maknanya, dan keindahannya yang memukau dan tak tertandingi) walaupun hanya seperti satu surah darinya, telah berfirman,

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surah (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya)-dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya)-, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." (al-Baqarah: 23-24)

Berulang kali ayat-ayat Al-Qur'an, dalam pelbagai momentum, menantang orang-orang Arab yang menentang dakwah Islam dan tidak beriman kepada Al-Qur'an serta tidak mengakui kenabian Muhammad saw. agar menandingi Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman,

"Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.'" (al-Israa': 88)

Kalau mereka tidak mampu membuat yang sebanding dengannya, silakan mereka membuat sepuluh surah saja yang sepertinya. Allah SWT berfirman,

"Bahkan mereka mengatakan: 'Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an itu.' Katakanlah: '(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surah-surah yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup

(memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) itu maka ketahuilah, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)?" (Hud: 13-14)

Selanjutnya Allah SWT menegaskan hal ini dengan tantangan untuk membuat satu surah yang menyamai Al-Qur'an setelah mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Qur'an atau yang seperti sepuluh surah darinya. Allah Ta'ala berfirman,

"Atau (patutkah) mereka mengatakan 'Muhammad membuat-buatnya.' Katakanlah: '(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surah seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar.'" (Yuunus: 38)

Ath-Thabari menulis:²⁵ Sesungguhnya Allah Ta'ala, dengan kitab yang diturunkan-Nya, mengumpulkan untuk nabi kita Muhammad saw. dan untuk umat beliau makna-makna yang tidak Dia kumpulkan dalam sebuah kitab yang diturunkan-Nya kepada seorang pun nabi sebelum beliau, tidak pula untuk suatu umat sebelum mereka. Hal itu karena setiap kitab yang diturunkan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepada salah seorang nabi sebelum beliau hanya diturunkan-Nya dengan sebagian dari makna-makna yang kesemuanya dikandung oleh kitab-Nya yang diturunkan-Nya kepada nabi kita Muhammad saw.. Misalnya, Taurat hanya berisi wejangan-wejangan dan perincian, Zabur hanya mengandung pemujaan dan pengagungan, serta Injil hanya berisi wejangan-wejangan dan peringatan. Tak satu pun dari kitab-kitab itu mengandung mukjizat yang

25 Tafsir ath-Thabari (1/65-66).

menjadi bukti kebenaran nabi sang penerima kitab tersebut.

Kitab yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad saw. mengandung itu semua, dan lebih dari itu mengandung banyak sekali makna-makna yang tidak terdapat dalam kitab-kitab selainnya. Di antara makna-makna tersebut yang paling mulia yang melebihi kitab kita atas kitab-kitab lain adalah: komposisi (tata susun)nya yang mengagumkan, deskripsinya yang luar biasa, dan susunannya yang menakjubkan yang membuat para orator tidak mampu menyusun satu surah yang sepertinya, para ahli *balaaghah* tidak sanggup mendeskripsikan bentuk sebagiannya, para penyair bingung tentang susunannya, dan otak para cendekiawan tidak dapat membuat yang sepertinya; sehingga mereka tidak dapat berbuat lain daripada menyerah dan mengakui bahwa ia berasal dari Allah yang Maha Esa lagi Mahakuasa. Di samping mengandung makna-makna di atas, Al-Qur'an juga berisi hal-hal lain, seperti: *targhiib* dan *tarhiib*, perintah dan larangan, kisah-kisah, perdebatan, perumpamaan-perumpamaan, serta makna-makna lain yang tidak terkumpul dalam satu pun kitab yang diturunkan ke bumi dari langit.

Aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an banyak, di antaranya ada yang khusus bagi bangsa Arab, yang meliputi keindahan tata bahasa Al-Qur'an dan kefasihan kata-kata dan susunannya, baik dalam pemilihan kata maupun kalimat dan untaian antar kalimat. Ada pula aspek kemukjizatan yang meliputi bangsa Arab dan manusia berakal lainnya, seperti: pemberitaan tentang hal-hal gaib di masa depan dan tentang masa lampau sejak zaman Nabi Adam a.s. sampai kebangkitan Nabi Muhammad saw., serta penetapan syariat/hukum yang solid dan komprehensif bagi semua aspek kehidupan masyarakat dan individu. Di sini saya akan menyebutkan se-

cara ringkas segi-segi kemukjizatan Al-Qur'an, yang jumlahnya sepuluh, sebagaimana disebutkan oleh al-Qurthubi²⁶:

1. Komposisi yang indah yang berbeda dengan susunan yang dikenal dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya, sebab komposisinya sama sekali bukan tergolong komposisi puisi.
2. Diksi yang berbeda dengan seluruh diksi orang Arab.
3. Kefasihan yang tak mungkin dilakukan oleh makhluk. Perhatikan contohnya dalam surah ini:

"Qaaf. Demi Al-Qur'an yang sangat mulia."

Juga dalam firman Allah SWT,

"Padahal bumi seluruhnya dalam gengan-Nya pada hari kiamat..."

hingga akhir surah az-Zumar.

Begitu pula dalam firman-Nya,

"Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim...."

hingga akhir surah Ibrahim.

4. Pemakaian bahasa Arab dengan cara yang tidak dapat dilakukan seorang Arab sendirian, sehingga semua orang Arab sepakat bahwa pemakaian tersebut tepat dalam hal peletakan kata atau huruf di tempat yang semestinya.
5. Pemberitaan tentang hal-hal yang telah terjadi sejak permulaan adanya dunia hingga waktu turunnya Al-Qur'an kepada Nabi saw.. Misalnya, berita tentang kisah-

26 Tafsir al-Qurthubi (1/73-75). Lihat pula *Dalaa'ilul I'jaaz Fii 'Ilmil Ma'aanii* karya Imam Abdul Qahir al-Jurjani (hal. 294-295), *I'jaazul Qur'aan* karya al-Baqillani (hal. 33-47), *I'jaazul Qur'aan* karya ar-Rafi'i (hal. 238-290), dan Tafsir *al-Manaar* (1/198-215).

kisah para nabi bersama umat mereka, peristiwa-peristiwa silam, dan penuturan tentang kejadian-kejadian yang ditanyakan oleh Ahli Kitab sebagai bentuk tantangan mereka kepada Al-Qur'an (seperti: kisah Ashabul Kahfi, kisah antara Musa a.s. dengan Khidhr a.s., dan kisah Dzulqarnain). Dan ketika Nabi saw.-yang meskipun buta huruf dan hidup di tengah umat yang buta huruf dan tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal itu-memberitahukan kepada mereka apa yang sudah mereka ketahui dari isi kitab-kitab lampau, mereka akhirnya mendapatkan bukti kejujuran beliau.

6. Penepatan janji, yang dapat disaksikan secara nyata, dalam segala hal yang dijanjikan Allah SWT. Hal itu terbagi menjadi dua. *Pertama*, berita-berita-Nya yang mutlak. Misalnya, janji-Nya bahwa Dia akan menolong rasul-Nya dan mengusir orang-orang yang mengusir beliau dari negeri kelahirannya. *Kedua*, janji yang tergantung kepada suatu syarat. Misalnya, firman Allah,

"Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (ath-Thalaaq: 3)

"Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." (at-Taghaabun: 11)

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." (ath-Thalaaq: 2)

"Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh." (al-Anfaal: 65)

dan ayat-ayat lain yang sejenis.

7. Pemberitaan tentang hal-hal gaib di masa depan yang tidak dapat diketahui kecuali

melalui wahyu, dan manusia tidak dapat mengetahui berita-berita seperti ini. Misalnya, janji yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya *'alaihi-salaam* bahwa agamanya akan mengungguli agama-agama lain, yaitu janji yang tercantum dalam firman-Nya,

"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai." (at-Taubah: 33)

Allah kemudian menepati janji-Nya ini. Contoh yang lain, firman-Nya,

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: 'Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.'" (Ali Imran: 12)

Misalnya lagi firman Allah Ta'ala,

"Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, insya Allah dalam keadaan aman." (al-Fath: 27)

Juga firman-Nya,

"Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi." (ar-Ruum: 1-4)

Semua ini adalah berita tentang hal-hal gaib yang hanya diketahui oleh Tuhan semesta alam, atau oleh makhluk yang diberitahu oleh Tuhan semesta alam. Dan zaman tidak mampu membatalkan satu pun dari semua itu, baik dalam penciptaan maupun dalam pemberitaan keadaan umat-umat, ataupun dalam penetapan

syariat yang ideal bagi semua umat, ataupun juga dalam penjelasan berbagai persoalan ilmiah dan historis, seperti ayat:

"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan." (al-Hijr: 22)

"Bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu." (al-Anbiyaa` : 30)

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan." (adz-Dzaariyaat: 49)

Juga ayat yang menyatakan bahwa bumi itu bulat:

"Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam." (az-Zumar: 5)

At-Takwiir artinya menutupi/membungkus suatu objek yang berbentuk bulat. Begitu pula ayat tentang perbedaan *mathla'-mathla'* (tempat terbitnya) matahari dalam ayat:

"Dan matahari berjalan di tempat peredarannya." (Yaasiin: 38) hingga firman-Nya, "Dan masing-masing beredar pada garis edarnya." (Yaasiin: 40)

8. Pengetahuan yang dikandung oleh Al-Qur'an, yang merupakan penopang hidup seluruh manusia, yang mana pengetahuan ini meliputi ilmu tentang halal dan haram serta hukum-hukum lainnya. Dia mencakup ilmu-ilmu ketuhanan, pokok-pokok akidah dan hukum-hukum ibadah, kode etik dan moral, kaidah-kaidah perundangan politik, sipil, dan sosial yang relevan untuk setiap zaman dan tempat.
9. Hikmah-hikmah luar biasa yang menu-rut kebiasaan tidak mungkin-dilihat dari banyaknya dan kemuliaannya-ditelurkan oleh seorang manusia.

10. Keserasian secara lahir dan batin dalam semua isi Al-Qur'an, tanpa adanya kontradiksi. Allah Ta'ala berfirman,

"Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (an-Nisaa` : 82)

Dari penjelasan aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an ini terlihat bahwa aspek-aspek tersebut mencakup *usluub* (diksi) dan makna.

Karakteristik diksi ada empat:

Pertama, pola dan susunan yang luar biasa indah, serta timbangan yang menakjubkan yang berbeda dari seluruh bentuk kalam bangsa Arab, baik puisi, prosa, atau orasi.

Kedua, keindahan kata yang amat memukau, keluwesan format, dan keelokan ekspresi.

Ketiga, keharmonisan dan kerapian nada dalam rangkaian huruf-huruf, susunannya, formatnya, dan inspirasi-inspirasinya, sehingga ia layak untuk menjadi seruan kepada seluruh manusia dari berbagai level intelektual dan pengetahuan; ditambah lagi dengan kemudahan menghafalnya bagi yang ingin. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?" (al-Qamar: 17)

Keempat, keserasian kata dan makna, kefasihan kata dan kematangan makna, keselarasan antara ungkapan dengan maksud, keringkasan dan kehematan tanpa kelebihan apa pun, dan penanaman banyak makna dengan ilustrasi-ilustrasi konkret yang hampir-hampir dapat Anda tangkap dengan pancaindra dan Anda dapat berinteraksi dengannya, walaupun ia diulang-ulang dengan cara yang atraktif dan unik.

Adapun karakteristik makna ada empat juga:

Pertama, kecocokan dengan akal, logika, ilmu, dan emosi.

Kedua, kekuatan persuasif, daya tarik terhadap jiwa, dan realisasi tujuan dengan cara yang tegas dan tandas.

Ketiga, kredibilitas dan kecocokan dengan peristiwa-peristiwa sejarah, realita nyata, dan kebersihannya—walaupun ia begitu panjang—dari kontradiksi dan pertentangan, berbeda dengan seluruh ucapan kalam manusia.

Keempat, kecocokan makna-makna Al-Qur'an dengan penemuan-penemuan ilmiah dan teori-teori yang sudah terbukti. Karakter-karakter ini terkandung dalam tiga ayat mengenai deskripsi Al-Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala:

"Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu." (Hud: 1)

"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." (Fushshilat: 41-42)

"Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir." (al-Hasyr: 21)

Al-Qur'anul Kariim akan senantiasa menampilkan mukjizat di setiap zaman. Dia, se-

bagaimana dikatakan oleh ar-Rafi'i²⁷, adalah kitab setiap zaman. Di setiap masa ada saja dalil dari masa tersebut tentang kemukjizatannya. Dia mengandung mukjizat dalam sejarahnya (berbeda dengan kitab-kitab lain), mengandung mukjizat dalam efeknya terhadap manusia, serta mengandung mukjizat dalam fakta-faktanya. Ini adalah aspek-aspek umum yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia sama sekali. Karena itu, aspek-aspek tersebut akan selalu ada selama fitrah masih ada.

E. KEARABAN AL-QUR`AN DAN PENERJEMAHANNYA KE BAHASA LAIN

Al-Qur'an seluruhnya berbahasa Arab²⁸. Tak satu pun kata di dalamnya yang bukan bahasa Arab murni, atau bahasa Arab yang berasal dari kata asing yang diarakkan dan sesuai dengan aturan-aturan dan standar-standar bahasa Arab. Sebagian orang menganggap Al-Qur'an tidak murni berbahasa Arab sebab ia mengandung sejumlah kata yang berasal dari bahasa asing (bukan bahasa Arab), seperti kata *sundus* dan *istabraq*. Sebagian orang Arab mengingkari adanya kata-kata *qaswarah*, *kubbaaran*, dan *'ujaab*. Suatu ketika seorang yang tua renta menghadap Rasulullah saw. Beliau berkata kepadanya, "Berdirilah!" Lalu beliau melanjutkan, "Duduklah!" Beliau mengulangi perintah tersebut beberapa kali, maka orang tua tersebut berkata, "Apakah kamu menghina aku, hai anak *qaswarah*; padahal aku adalah lelaki *kubbaaran*? Hal ini sungguh *'ujaab*!" Orang-orang lalu bertanya, "Apakah kata-kata tersebut ada dalam bahasa Arab?" Dia menjawab, "Ya."

Imam Syafi'i *rahimahullah* adalah orang pertama yang—dengan lidahnya yang fasih dan

27 *I'jaazul Qur'aan* (hal. 173, 175).

28 *Tafsir ath-Thabari* (1/25).

argumennya yang kuat—membantah anggapan semacam ini. Beliau menjelaskan, tidak ada satu kata pun dalam Kitabullah yang bukan bahasa Arab. Beliau bantah argumen-argumen mereka yang berpendapat demikian, yang terpenting di antaranya dua argumen ini:

Pertama, di dalam Al-Qur`an terdapat sejumlah kata yang tidak dikenal oleh sebagian bangsa Arab.

Kedua, di dalam Al-Qur`an terdapat kata-kata yang diucapkan oleh bangsa selain Arab.

Imam Syafi'i membantah argumen pertama, bahwa ketidaktahuan sebagian orang Arab tentang sebagian Al-Qur`an tidak membuktikan bahwa sebagian Al-Qur`an berbahasa asing, melainkan membuktikan ketidaktahuan mereka akan sebagian bahasa mereka sendiri. Tak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya menguasai seluruh kata dalam bahasa Arab, sebab bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak mazhabnya, paling kaya kosakatanya, dan tidak ada seorang manusia pun selain nabi yang menguasai seluruhnya.

Beliau membantah argumen kedua, bahwa sebagian orang asing telah mempelajari sebagian kosakata bahasa Arab, lalu kata-kata tersebut masuk ke dalam bahasa mereka; dan ada kemungkinan bahasa orang asing tersebut kebetulan agak sama dengan bahasa Arab; mungkin pula sebagian kata bahasa Arab berasal dari bahasa asing, akan tetapi jumlah yang amat sedikit ini—yang berasal dari bahasa non-Arab—telah merasuk ke komunitas bangsa Arab zaman dulu, lalu mereka mengarabkannya, menyesuaikannya dengan karakter bahasa mereka, dan membuatnya bersumber dari bahasa mereka sendiri, sesuai dengan huruf-huruf mereka dan makhrj-makhrj serta sifat-sifat huruf-huruf tersebut dalam bahasa Arab. Contohnya: kata-kata yang *murtajal* dan *wazan-wazan* yang dibuat untuk

kata-kata tersebut, walaupun sebenarnya merupakan tiruan—dalam nadanya—dari bahasa-bahasa lain²⁹.

Banyak ayat Al-Qur`an yang menyatakan bahwa Al-Qur`an seluruhnya (secara total dan detail) berbahasa Arab dan turun dengan bahasa Arab: bahasa kaumnya Nabi Muhammad saw.. Misalnya, firman Allah Ta'ala:

"Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur`an) yang nyata (dari Allah). Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur`an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya." (Yuusuf: 1-2)

"Dan sesungguhnya Al-Qur`an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas." (asy-Syu'araa' : 192-195)

"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Qur`an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab." (ar-Ra'd: 37)

"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Qur`an dalam bahasa Arab; supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya." (asy-Syu'araa: 7)

"Haa Miiim. Demi Kitab (Al-Qur`an) yang menerangkan. Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur`an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya." (az-Zukhruf: 1-3)

"(Ialah) Al-Qur`an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa." (az-Zumar: 28)

Berdasarkan status kearaban Al-Qur`an ini, Imam Syafi'i menetapkan sebuah hukum yang sangat penting. Kata beliau: Karena itu,

²⁹ *Ar-Risaalah* karya Imam Syafi'i (hal. 41-50, paragraf 133-170). Lihat pula al-Mustashfaa karya al-Ghazali (1/68), dan Raudhatun Naazhir (1/184).

setiap muslim harus mempelajari bahasa Arab sebisa mungkin agar ia dapat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan pesuruh-Nya, membaca Kitabullah, dan mengucapkan zikir yang diwajibkan atas dirinya, seperti: takbir, tasbih, tasyahud, dan lain-lain.

Status kearaban Al-Qur'an mengandung dua keuntungan besar bagi bangsa Arab, yaitu:

Pertama, mempelajari Al-Qur'an dan mengucapkannya sesuai dengan kaidah-kaidahnya akan memfasihkan ucapan, memperbaiki ujaran, dan membantu memahami bahasa Arab. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Al-Qur'an dalam hal upaya untuk memfasihkan perkataan, tatkala orang sudah terbiasa dengan berbagai *lahjaat 'aammiyyah* (bahasa percakapan sehari-hari).

Kedua, Al-Qur'an punya kontribusi paling besar dalam pemeliharaan bahasa Arab, selama empat belas abad silam, di mana sepanjang masa itu terdapat saat-saat kelemahan, keterbelakangan, dan hegemoni kaum imperialis Eropa atas negara-negara Arab. Bahkan Al-Qur'an adalah faktor utama yang menyatukan bangsa Arab dan merupakan stimulator kuat yang membantu bangkitnya perlawanan bangsa Arab menentang perampas tanah air dan penjajah yang dibenci; yang mana hal itu mengembalikan *shahwah islamiyah* ke tanah air bangsa Arab dan Islam, dan mengikat kaum muslimin dengan ikatan iman dan emosi yang kuat, terutama pada masa penderitaan dan peperangan menentang kaum penjajah.

Penerjemahan Al-Qur'an

Hukumnya haram dan tidak sah, menurut pandangan syariat, penerjemahan *nazhm* (susunan) Al-Qur'anul Kariim sebab hal itu tidak mungkin dilakukan karena karakter bahasa Arab—yang Al-Qur'an turun dengannya—berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Di dalam

bahasa Arab terdapat *majaaz*, *isti'arah*, *kinayah*, *tasybih*, dan bentuk-bentuk artistik lainnya yang tak mungkin dituangkan dengan kata-katanya ke dalam wadah bahasa lain. Seandainya hal itu dilakukan, niscaya rusaklah maknanya, dan akan pincanglah susunannya, juga akan terjadi keanehan-keanehan dalam pemahaman makna-makna dan hukum-hukum, juga akan hilang kesucian Al-Qur'an, lenyap keagungan dan keindahannya, sirna *balaaghah* dan kefasihannya yang merupakan faktor kemukjizatannya.

Namun, menurut syariat, boleh menerjemahkan makna-makna Al-Qur'an atau menafsirkannya, dengan syarat bahwa ia tidak disebut Al-Qur'an itu sendiri. Terjemahan Al-Qur'an bukan Al-Qur'an, betapapun akuratnya terjemahan tersebut. Terjemahan tidak boleh dijadikan pegangan dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i, sebab pemahaman maksud dari suatu ayat mungkin saja salah, dan penerjemahannya ke bahasa lain juga mungkin salah. Dengan adanya dua kemungkinan ini,³⁰ kita tidak boleh bertumpu kepada terjemahan.

Shalat tidak sah dengan membaca terjemahan,³¹ dan membaca terjemahan tidak dinilai sebagai ibadah, sebab Al-Qur'an merupakan nama bagi komposisi dan makna. Komposisi adalah ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dalam mushaf, sedang makna adalah apa yang ditunjukkan oleh ungkapan-ungkapan tersebut. Dan hukum-hukum syariat yang dipetik dari Al-Qur'an tidak diketahui kecuali dengan mengetahui komposisi dan maknanya.

30 Inilah yang terjadi sekarang. Al-Qur'an telah diterjemahkan ke dalam sekitar lima puluh bahasa. Semuanya merupakan terjemahan yang kurang, atau cacat, dan tidak dapat dipercaya. Alangkah baiknya seandainya terjemahan-terjemahan itu dihasilkan oleh para ulama Islam yang terpercaya.

31 Tafsir ar-Raazi (1/209).

F. HURUF-HURUF YANG TERDAPAT DIAWAL SEJUMLAH SURAH (HURUUF MUQATHTHA'AH)

Allah SWT mengawali sebagian surah Makkiyyah dan surah Madaniyyah di dalam Al-Qur'an dengan beberapa huruf ejaan atau *huruuf muqaththa'ah* (huruf-huruf yang terpotong). Ada yang simpel yang tersusun dari satu huruf, yang terdapat dalam tiga surah: Shaad, Qaaf, dan al-Qalam. Surah yang pertama dibuka dengan huruf *shaad*, yang kedua diawali dengan huruf *qaaf*, sedang yang ketiga dibuka dengan huruf *nuun*.

Ada pula pembuka sepuluh surah yang terdiri dari dua huruf; tujuh surah di antaranya sama persis dan disebut *al-hawaamiim* sebab ketujuh surah itu dimulai dengan dua huruf: *haa miim*. Yaitu surah Ghaafir, Fush-shilat, asy-Syuuraa, az-Zukhruf, ad-Dukhaan, al-Jaatsiyah, dan al-Ahqaaf. Sisa dari sepuluh surah tersebut adalah surah Thaahaa, Thaasiin, dan Yaasiin.

Ada juga pembuka tiga belas surah yang tersusun dari tiga huruf. Enam di antaranya diawali dengan *alif laam miim*, yaitu surah al-Baqarah, Ali Imran, al-Ankabuut, ar-Ruum, Luqman, dan as-Sajdah. Lima di antaranya dengan *alif laam raa*, yaitu surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan al-Hijr. Dan dua di antaranya diawali dengan *thaa siim miim*, yaitu surah asy-Syu'araa' dan al-Qashash.

Ada pula dua surah yang dibuka dengan empat huruf, yaitu surah al-A'raaf yang dibuka dengan *alif laam miim shaad* dan surah ar-Ra'd yang dibuka dengan *alif laam miim raa*.

Ada pula satu surah yang dibuka dengan lima huruf, yaitu surah Maryam yang dibuka dengan *kaaf haa yaa 'ain shaad*. Jadi, total *fawaatih* (pembuka) Al-Qur'an berjumlah 29 buah, terbagi ke dalam tiga belas bentuk, dan huruf-hurufnya berjumlah empat belas buah:

separuh dari huruf-huruf hija'iyah.³²

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari huruf-huruf pembuka surah³³. Sekelompok berkata: Itu adalah rahasia Allah dalam Al-Qur'an, dan Allah memiliki rahasia dalam setiap kitab, yang merupakan sebagian dari hal-hal yang hanya diketahui oleh-Nya. Jadi, ia tergolong *mutasya'ibih* yang kita imani bahwa ia berasal dari Allah, tanpa menakwilkan dan tanpa menyelidiki alasannya; akan tetapi ia dipahami oleh Nabi saw..

Sebagian lagi berkata: Pasti ada makna luar biasa dibalik penyebutannya. Tampaknya, itu mengisyaratkan kepada argumen atas orang-orang Arab, setelah Al-Qur'an menantang mereka untuk membuat yang sepertinya (dan perlu diingat bahwa Al-Qur'an tersusun dari huruf-huruf yang sama dengan huruf-huruf yang mereka pakai dalam percakapan mereka).

Jadi, seolah-olah Al-Qur'an berkata kepada mereka: Mengapa kalian tidak mampu membuat yang sepertinya atau yang seperti satu surah darinya? Padahal ia adalah kalam berbahasa Arab, tersusun dari huruf-huruf hija'iyah yang diucapkan oleh setiap orang Arab, baik yang buta huruf maupun yang terpelajar, dan mereka pun pakar-pakar kefasihan dan ahli-ahli *balaaghah*, serta mereka bertumpu kepada huruf-huruf ini dalam kalam mereka: prosa, puisi, orasi, dan tulisan; juga mereka pun menulis dengan huruf-huruf ini. Kendatipun demikian, mereka tidak sanggup menandingi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad saw.. Maka, terbukti bahwa mereka bahwa ia adalah kalam Allah, bukan kalam manusia. Karena itu, ia wajib diimani, dan huruf-huruf hija'iyah pembuka sejumlah surah menjadi celaan bagi mereka dan pembuktian ketidakmampuan mereka untuk membuat yang sepertinya.

32 *Mabaahits Fii 'Uluumil Qur'aan* karya Dr. Shubhi ash-Shalih, hal. 234-235.

33 Tafsir al-Qurthubi (1/154-155).

Akan tetapi, tatkala mereka tidak sanggup menandingi Al-Qur'an, mereka tetap enggan dan menolak untuk beriman kepadanya. Dengan sikap masa bodoh, dungu, dangkal, dan lugu, mereka berkata tentang Muhammad: "Tukang sihir", "Penyair", "Orang gila", dan tentang Al-Qur'an: "Dongeng orang-orang terdahulu". Semua itu merupakan tanda kepailitan, indikasi kelemahan dan ketiadaan argumen, bentuk perlawanan dan penolakan, serta tanda keingkaran orang-orang yang mempertahankan tradisi-tradisi kuno dan kepercayaan-kepercayaan berhala warisan leluhur.

Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ahli tafsir dan para peneliti di kalangan ulama, dan itulah pendapat yang logis yang mengajak agar telinga dibuka untuk mendengarkan Al-Qur'an sehingga orang akan mengakui bahwa ia adalah kalam Allah Ta'ala.

G. TASYBIH, ISTI'AARAH, MAJAAZ, DAN KINAA'YAH DALAM AL-QUR'AN

Al-Qur'anul Kariim, yang turun dalam bahasa orang-orang Arab, tidak keluar dari karakter bahasa Arab dalam pemakaian kata: ada kalanya secara *haqiqah* (yaitu pemakaian kata dalam makna aslinya), dengan cara *majaaaz* (yaitu pemakaian kata dalam suatu makna lain yang bukan makna asli kata itu karena adanya suatu *'alaaqah* [hubungan] antara makna asli dan makna lain tersebut), penggunaan *tasybih* (yaitu penyerupaan sesuatu atau beberapa hal dengan hal yang lain dalam satu atau beberapa sifat dengan menggunakan huruf *kaaf* dan sejenisnya, secara eksplisit atau implisit), dan pemakaian *isti'aarah* (yaitu *tasybih ba-liigh* yang salah satu *tharifnya* dihapus, dan *'ilaaqahnya* selalu *musyaabahah*).³⁴

Tasybih amat banyak dalam Al-Qur'an, baik-ditilik dari sisi *wajhusy-syibhi* (segi keserupaan)—yang *mufrad* maupun yang *murakkab*. Contoh *tasybih mufrad* atau *ghairut tamtsiil* (yaitu yang *wajhusy-syibhinya* tidak diambil dari kumpulan yang lebih dari satu, melainkan diambil dari tunggal, seperti kalimat *Zaid adalah singa*, di mana *wajhusy-syibhinya* diambil dari tunggal, yaitu bahwa Zaid menyerupai singa (dalam hal keberanian) adalah firman Allah Ta'ala:

"*Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: 'Jadilah (seorang manusia)', maka jadilah dia.*" (Ali Imran: 59)

Contoh *tasybih murakkab* atau *tasybihut tamtsiil* (yaitu yang *wajhusy-syibhinya* diambil dari kumpulan, atau—menurut definisi as-Suyuthi dalam *al-Itqaan*—ia adalah *tasybih* yang *wajhusy-syibhinya* diambil dari beberapa hal yang sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain) adalah firman Allah Ta'ala:

"*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.*" (al-Jumu'ah: 5)

Penyerupaan ini *murakkab*: terdiri dari beberapa kondisi keledai, yaitu tidak dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari kitab-kitab itu di samping menanggung kelelahan dalam membawanya. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala:

"*Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburinya—karena air itu—tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira*

34 *Mabaahits Fii 'Uluumil Qur'aan* karya Dr. Shubhi ash-Shalih (hal. 322-333).

bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin.” (Yuunus: 24)

Dalam ayat ini ada sepuluh kalimat, dan *tarkiiib* (penyusunan) berlaku pada totalnya, sehingga jika salah satu saja di antaranya gugur maka *tasybiih* tersebut akan rusak, sebab yang dikehendaki adalah penyerupaan dunia—dalam hal kecepatan sirnanya, kehabisan kenikmatannya, dan keterpedayaan manusia dengannya—dengan air yang turun dari langit lalu menumbuhkan beragam rumput/tanaman dan menghiasi permukaan bumi dengan keindahannya, sama seperti pengantin wanita apabila telah mengenakan busana yang mewah; hingga apabila para pemilik tanam-tanaman itu hendak memetikinya dan mereka menyangka bahwa tanaman tersebut selamat dari hama, tiba-tiba datanglah bencana dari Allah secara mengejutkan, sehingga seolah-olah tanaman itu tidak pernah ada kemarin.

Adapun *isti'arah*, yang tergolong *majaaz lughawiy*—yakni dalam satu kata, tidak seperti *majaaz 'aqliy*—, juga banyak.³⁵ Misalnya, firman Allah Ta'ala:

“Dan demi Subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.” (at-Takwiir: 18)

Kata *tanaffasa* (keluarnya nafas sedikit demi sedikit) dipakai—sebagai *isti'arah*—untuk mengungkapkan keluarnya cahaya dari arah timur pada waktu fajar muncul baru sedikit. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.” (an-Nisaa': 10)

Harta anak-anak yatim diumpamakan dengan api karena ada kesamaan antara keduanya: memakan harta tersebut menyakitkan sebagaimana api pun menyakitkan. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala:

“(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang.” (Ibrahim: 1)

Artinya: supaya kamu mengeluarkan manusia dari kebodohan dan kesesatan ke agama yang lurus, akidah yang benar, dan ilmu serta akhlak. Kebodohan dan kesesatan serta permusuhan diserupakan dengan kegelapan karena ada kesamaannya: manusia tidak bisa mendapat petunjuk ke jalan yang terang jika ia berada dalam kebodohan dan kegelapan; dan agama yang lurus diserupakan dengan cahaya karena ada kesamaannya: manusia akan mendapat petunjuk ke jalan yang terang jika ia berada di dalam keduanya.

Sedangkan tentang *majaaz*, sebagian ulama mengingkari keberadaannya di dalam Al-Qur'an. Mereka antara lain: mazhab Zhahiri, sebagian ulama mazhab Syafi'i (seperti Abu Hamid al-Isfirayini dan Ibnu Qashsh), sebagian ulama mazhab Maliki (seperti Ibnu Khuwaizmandad al-Bashri), dan Ibnu Taimiyah. Alasan mereka, *majaaz* adalah "saudara dusta", dan Al-Qur'an tidak mengandung kedustaan. Alasan lainnya, pembicara tidak mempergunakan *majaaz* kecuali jika *haqiqah* (makna asli suatu kata) telah menjadi sempit baginya sehingga terpaksa dia memakai *isti'arah*, dan hal seperti ini mustahil bagi Allah. Jadi, dinding tidak *berkehendak* dalam firman-Nya, *“Hendak roboh” (al-Kahfi: 77)* dan negeri tidak *ditanya* dalam firman-Nya, *“Dan tanyalah negeri” (Yusuf: 82).*³⁶

35 *Ta'wilu Musykilil-Qur'aan* karya Ibnu Qutaibah (hal. 102-103).

36 *Ibid.*, hal. 99.

Akan tetapi, orang-orang yang telah meresapi keindahan diksi Al-Qur'an berpendapat bahwa alasan di atas tidak benar. Menurut mereka, seandainya tidak ada *majaaz* dalam Al-Qur'an, niscaya hilanglah separuh dari keindahannya. Contohnya firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (al-Israa': 29)

Konteks menunjukkan bahwa makna hakiki/asli tidak dikehendaki, dan bahwa ayat ini melarang berlaku mubazir maupun kikir.

Adapun *kinaayah* (yaitu kata yang dipakai untuk menyatakan tentang sesuatu yang menjadi konsekuensi dari makna kata itu) juga banyak dijumpai dalam Al-Qur'an, sebab ia termasuk metode yang paling indah dalam menyatakan simbol dan isyarat. Allah Ta'ala mengisyaratkan tujuan dari hubungan perkawinan—yaitu untuk mendapat keturunan—dengan kata *al-harts* (ladang) dalam firman-Nya,

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (al-Baqarah: 223)

Allah menyebut hubungan antara suami istri—yang mengandung percampuran dan penempelan badan—sebagai pakaian bagi mereka berdua. Dia berfirman:

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." (al-Baqarah: 187)

Dia mengisyaratkan kepada jimak dengan firman-Nya,

"Atau kamu telah menyentuh perempuan." (an-Nisaa': 43)

dan firman-Nya,

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu." (al-Baqarah: 187)

Dan Dia mengisyaratkan tentang kesucian jiwa dan kebersihan diri dengan firman-Nya,

"Dan pakaianmu bersihkanlah." (al-Muddatstsir: 4)

Ta'riidh (yaitu menyebutkan kata dan memakainya dalam makna aslinya, seraya memaksudkannya sebagai sindiran kepada sesuatu yang bukan maknanya, baik secara *haqiqah* maupun *majaaz*) juga dipakai dalam Al-Qur'an. Contohnya:

"Dan mereka berkata: 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.' Katakanlah: 'Api neraka Jahanam itu lebih sangat panas(nya).'" (at-Taubah: 81)

Yang dimaksud di sini bukan lahiriah kalam, yaitu lebih panasnya api neraka Jahanam ketimbang panasnya dunia, akan tetapi tujuan sebenarnya adalah menyindir orang-orang ini yang tidak ikut pergi berperang dan beralasan dengan cuaca yang terik, bahwa mereka akan masuk neraka dan merasakan panasnya yang tidak terkira. Contoh yang lain adalah firman-Nya yang menceritakan perkataan Nabi Ibrahim:

"Ibrahim menjawab: 'Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya.'" (al-Anbiyaa': 63)

Beliau menisbatkan perbuatan tersebut kepada patung terbesar yang dijadikan Tuhan, sebab mereka mengetahui—jika mereka mempergunakan akal mereka—ketidakmampuan patung itu untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Tuhan tidak mungkin tidak mampu.

Suplemen

- Al-Qur`an terdiri atas tiga puluh juz.
- Surah-surah Al-Qur`an berjumlah 114 surah.
- Ayat-ayatnya berjumlah 6236 menurut ulama Kufah, atau 6666 menurut selain mereka. Ia terdiri atas hal-hal berikut.
 - Perintah: 1000
 - Larangan: 1000
 - Janji: 1000
 - Ancaman: 1000
 - Kisah dan berita: 1000
 - Ibrah dan perumpamaan: 1000
 - Halal dan haram: 500
 - Doa: 100
 - *Naasikh dan mansuukh*: 66

Isti'adzah: *A'uudzu billaahl minasy-syalthaanir-rajjim*

1. Maknanya: Aku berlindung kepada Allah yang Mahaagung dari kejahatan setan yang terkutuk dan tercela agar dia tidak menyesakanku atau merusak diriku dalam urusan agama atau dunia, atau menghalangiku melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadaku atau mendorongku melakukan perbuatan yang terlarang bagiku, sesungguhnya hanya Tuhan semesta alam saja yang dapat menghalangi dan mencegahnya. Kata *syaitaan* (setan) adalah bentuk tunggal dari kata *syayaathiin*. Setan disebut demikian karena ia jauh dari kebenaran dan selalu durhaka. *Ar-rajiim* artinya yang dijauhkan dari kebaikan, dihinakan, dan yang dikenai kutukan dan cacian.
2. Allah SWT memerintahkan kita ber-*isti'adzah* ketika memulai membaca Al-Qur`an. Dia berfirman,

"Apabila kamu membaca Al-Qur`an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." (an-Nahl: 98)

Yakni: Apabila kamu hendak membaca Al-Qur`an, bacalah *isti'adzah*.

Dia juga berfirman,

"Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.'" (al-Mu`minuun: 96-98)

Ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur`an menjadikan penolakan perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai cara untuk mengatasi setan dari jenis manusia, dan menjadikan *isti'adzah* sebagai cara untuk mengatasi setan dari jenis jin.

Sebagai aplikasi perintah ini, di dalam Sunnah Nabi saw. terdapat riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa apabila memulai shalat, Nabi saw. membaca doa iftitah lalu berucap,

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
مِنْ هَمِّهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari dorongannya, tiupannya, dan semburannya."³⁷

Ibnul Mundzir berkata: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa sebelum membaca Al-Qur`an, Nabi saw. biasanya berucap: *A'uudzu bil-laahi minasy-syaitaanir-rajiim* (Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk)."

37 HR. Ahmad dan Tirmidzi. Lihat *Nailul Authaar* (2/196-197).

Mengenai bacaan *ta'awudz*, kalimat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama sebab kalimat inilah yang terdapat di dalam Kitabullah.

3. Hukum membaca *isti'adzah*, menurut jumbuh ulama, adalah *mandub* (sunnah) dalam setiap kali membaca Al-Qur'an di luar shalat.

Adapun di dalam shalat, mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh membaca *ta'awudz* dan basmalah sebelum al-Faatihah dan surah, kecuali dalam shalat *qiyamul-lail* (tarawih) di bulan Ramadhan. Dalilnya adalah hadits Anas: "Nabi saw., Abu Bakar, dan Umar dulu memulai shalat dengan bacaan *al-hamdu lil-laahi rabbil-'alamiin*."³⁸

Mazhab Hanafi mengatakan: Bacaan *ta'awudz* dilakukan dalam rakaat pertama saja.

Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa disunnahkan membaca *ta'awudz* secara samar pada awal setiap rakaat sebelum membaca al-Faatihah.

4. Para ulama berijma' bahwa *ta'awudz* bukan bagian dari Al-Qur'an, juga bukan termasuk ayat di dalamnya.

Basmalah: *Bismillaahir-rahmaanir-rahiim*

1. Maknanya: Aku memulai dengan menyebut nama Allah, mengingat-Nya, dan menyucikan-Nya sebelum melakukan apapun, sambil memohon pertolongan kepada-Nya dalam segala urusanku, sebab Dialah Tuhan yang disembah dengan benar, Yang luas rahmat-Nya, Yang rahmat-Nya meliputi segala sesuatu; Dialah yang memberi segala kenikmatan, baik yang besar maupun yang kecil; Dialah yang

senantiasa memberikan karunia, rahmat, dan kemurahan.

2. Hikmahnya: Allah Ta'ala memulai surah al-Faatihah dan semua surah dalam Al-Qur'an (kecuali surah at-Taubah) dengan basmalah, untuk mengingatkan bahwa apa yang ada di dalam setiap surah itu adalah kebenaran dan janji yang benar bagi umat manusia—Allah SWT menepati semua janji dan belas kasih yang terkandung di dalam surah itu; juga untuk mengimbuai kaum mukminin agar mereka memulai semua perbuatan dengan basmalah supaya mendapat pertolongan dan bantuan Allah, serta supaya berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman yang memulai perbuatan mereka dengan menyebut nama Tuhan-tuhan atau pemimpin-pemimpin mereka. Sebagian ulama berkata: Sesungguhnya *bismillaahir-rahmaanir-rahiim* mencakup seluruh isi syariat sebab kalimat ini menunjukkan kepada dzat dan sifat.³⁹
3. Apakah ia merupakan ayat dari surah yang bersangkutan?

Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah termasuk ayat dari surah al-Faatihah dan surah-surah lain atau bukan? Di sini ada tiga pendapat. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa basmalah bukan ayat dari surah al-Faatihah maupun surah-surah lainnya, kecuali surah an-Naml di bagian tengahnya. Dalilnya adalah hadits Anas r.a., ia berkata: "Aku dulu menunaikan shalat bersama Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, serta Utsman, dan tak pernah kudengar salah satu dari

³⁹ Adapun hadits:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْطَعُ

"Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillaahir-rahmaanir-rahiim adalah terputus."

adalah hadits yang lemah. Ia diriwayatkan oleh Abdul Qadir ar-Rahawi dalam *al-Arba'iiin* dari Abu Hurairah.

mereka membaca *bismil-laahir-rahmaanir-rahiim*.⁴⁰ Artinya, penduduk Madinah dulu tidak membaca basmalah dalam shalat mereka di Masjid Nabawi. Hanya saja mazhab Hanafi berkata: Orang yang shalat sendirian hendaknya membaca *bismillaahir-rahmaanir-rahiim* ketika mulai membaca al-Faatihah, dalam setiap rakaat, dengan suara samar. Jadi, ia termasuk Al-Qur'an, tetapi bukan bagian dari surah, melainkan berfungsi sebagai pemisah antara tiap surah. Sementara itu mazhab Maliki berkata: Basmalah tidak boleh dibaca dalam shalat wajib, baik yang bacaannya keras maupun yang bacaannya samar, baik dalam surah al-Faatihah maupun surah-surah lainnya; tetapi ia boleh dibaca dalam shalat sunnah. Al-Qurthubi berkata: "Yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Malik, sebab Al-Qur'an tidak dapat ditetapkan dengan hadits *aahad*; cara menetapkan Al-Qur'an hanyalah dengan hadits mutawatir yang tidak diperdebatkan oleh para ulama."⁴¹ Namun pernyataan ini kurang tepat sebab mutawatir-nya setiap ayat bukanlah suatu keharusan.

Abdullah ibnul-Mubarak berpendapat bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surah, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, ia berkata: Pada suatu hari, tatkala Rasulullah saw. sedang berada bersama kami, beliau tertidur sekejap lalu mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Kami pun bertanya, "Mengapa Anda tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Baru saja diturunkan sebuah surah kepadaku.*" Lalu beliau membaca,

"*Bismillaahir-rahmaanir-rahiim (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang). Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.*" (al-Kautsar: 1-3)

Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali berkata: Basmalah adalah ayat dari al-Faatihah, harus dibaca dalam shalat. Hanya saja mazhab Hambali, seperti mazhab Hanafi, berkata: Ia dibaca dengan suara samar, tidak dengan suara keras. Sedangkan mazhab Syafi'i berkata: Ia dibaca dengan suara samar dalam shalat yang bacaannya samar, dan dibaca dengan suara keras dalam shalat yang bacaannya keras; dan ia pun dibaca dengan suara keras dalam selain surah al-Faatihah.

Dalil mereka bahwa ia merupakan ayat dalam surah al-Faatihah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

إِذَا قَرَأْتُمْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَحَدُ آيَاتِهَا

"*Apabila kalian membaca al-hamdu lillaahi rabbil-aalamiin (yakni surah al-Faatihah), bacalah bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Surah al-Faatihah adalah ummul-qur'an, ummul-kitab, dan sab'ul-matsaani; dan bismillaahir-rahmaanir-rahiim adalah salah satu ayatnya.*"

Sanad hadits ini shahih.

Dalil mazhab Syafi'i bahwa ia dibaca dengan suara keras adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. dulu membaca *bismil-laahir-rahmaanir-*

40 Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad.

41 Tafsir al-Qurthubi (1/93).

rahiim dengan suara keras.⁴² Alasan lainnya, karena basmalah ini dibaca sebagai salah satu ayat Al-Qur`an—dengan dalil bahwa ia dibaca sesudah *ta'awudz*—, maka cara membacanya adalah dengan suara keras, sama seperti ayat-ayat al-Faatihah yang lain.

Mengenai apakah basmalah terhitung sebagai ayat dalam surah-surah lain, perkataan Imam Syafi'i tidak menentu; pernah beliau berkata bahwa basmalah adalah ayat dalam setiap surah, tetapi pernah pula beliau berkata bahwa ia terhitung ayat dalam surah al-Faatihah saja. Pendapat yang paling benar adalah basmalah merupakan ayat dalam setiap surah, sama seperti dalam al-Faatihah, dengan dalil bahwa para sahabat dahulu sepakat menulisnya di awal setiap surah kecuali surah at-Taubah, dan kita tahu bahwa di dalam mushaf mereka tidak mencantumkan tulisan apa pun yang bukan bagian dari Al-Qur`an. Namun meski ada perbedaan pendapat seperti di atas, umat Islam sepakat bahwa basmalah merupakan ayat dalam surah an-Naml, juga sepakat bahwa basmalah boleh ditulis pada permulaan buku-buku ilmu pengetahuan dan surah-surah. Jika buku itu adalah buku kumpulan syair, asy-Sya'bi dan az-Zuhri melarang menulis basmalah di awalnya, sedangkan Sa'id bin Jubair dan mayoritas ulama generasi *muta'akhhiriin* membolehkannya.⁴³

Keutamaan Basmalah

Ali *karramal-laahu wajhahu* pernah berkata tentang bacaan *bismillaah* bahwa ia dapat menyembuhkan segala penyakit dan dapat meningkatkan efek obat. Bacaan *ar-rah-*

maan akan memberi pertolongan kepada setiap orang yang beriman kepada-Nya, dan ini adalah nama yang tidak boleh dipakai oleh selain Allah. Adapun *ar-rahiim* memberi pertolongan bagi setiap orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh.

Catatan: Nash Al-Qur`an saya cantumkan sesuai dengan *rasm* (cara penulisan) mushaf Utsmani. Contohnya: (وَأُولُوا) dan (يَتْلُوا) yang mana di akhirnya ada alif. Misalnya lagi (الصلوات) dan (رَبِّكُمْ). Sedangkan menurut kaidah *imla'* modern, dalam dua kata pertama tidak ditulis alif, sedangkan dua kata terakhir ditulis begini: (الصلوة) dan (رَبِّكُمْ). Adapun dalam bagian penjelasan atau penafsiran, saya mengikuti kaidah-kaidah *imla'* yang baru. Saya juga tidak meng-*i'raab* sebagian kata yang sudah diketahui, misalnya dalam surah al-Mursalaat ayat 16 dan 17: ﴿أَمْ نُهَلِكِ الْأُولِينَ، ثُمَّ نَنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ﴾, saya tidak meng-*i'raab* kalimat *nutbi'uhum* yang merupakan *fi'il mudhaari' marfu'*, sebab ia adalah *kalaam musta'naf* (kalimat pembuka), bukan kalimat yang *majzuum* seperti *nuhlik*.

Harapan, Doa, dan Tujuan

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat, serta semua orang yang mengikuti beliau.

Ya Allah, jadikanlah semua hal yang telah ku pelajari—baik yang masih ku ingat maupun yang sudah kulupa—dan yang ku ajarkan sepanjang hidupku, yang ku tulis atau ku susun menjadi buku,⁴⁴ yang merupakan

42 *Bismil-laah* (بِسْمِ اللَّهِ) ditulis tanpa alif sesudah huruf ba karena kalimat ini sangat sering dipakai, berbeda dengan firman Allah Ta'ala: *iqra' bismi rabbika* ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾, yang mana huruf alif-nya tidak dihapus sebab kalimat ini jarang dipakai.


43 Tafsir al-Qurthubi (1/97).

44 Antara lain 20 buah kajian (untuk *al-Mausuu'atul-Fiqhiyyah* di Kuwait, untuk *Mu'assasah Aalul Bait* di Yordania, untuk *Mujamma'ul-Fiqhil-Islaamiy* di Jeddah—*Mausuu'atul-Fiqhi-*, dan untuk *al-Mausuu'atul-'Arabiyyatus-Suuriyyah*), tiga buah ensiklopedi: *Ushuulul-Fiqhil-Islaamiy* (dua jilid), *al-Fiqhul-Islaamiy wa Adillatuhu* (10 jilid), dan tafsir ini yang difokuskan pada fiqih kehidupan yang luas di dalam al-Qur`anul Karim. Selain itu beliau juga telah menyusun beberapa kitab lain.

limpahan karunia-Mu, goresan pena yang kupakai menulis, kilatan ide, buah karya akal, keletihan jiwa siang malam, cahaya bashirah (mata hati) dan mata kepala, pendengaran telinga, dan kepehaman hati... sebagai simpanan pahala bagiku di sisi-Mu, yang mana amal itu kulakukan dengan ikhlas karena-Mu, dan demi meninggikan kalimat-Mu, menyebarkan agama-Mu, dan memudahkan ilmu pengetahuan bagi mereka yang ingin belajar sesuai dengan metode modern. Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala sesuatu yang menodai amalku: *riya`*, *sum'ah* (mencari reputasi), atau *syuhrah* (mengejar popularitas). Ya Allah, aku mengharapkan pahala yang luas dari sisi-Mu, maka terimalah amalku yang sedikit ini di dalam ganjaran-Mu yang banyak, sesungguhnya aku hidup pada

zaman yang tidak memungkinkan bagiku untuk melakukan jihad seperti yang dilakukan salafus saleh—semoga Allah meridhai mereka. Ya Allah, balaslah amalku ini dengan pahala yang berlimpah dan manfaat yang didambakan selama aku masih hidup dan sesudah aku mati serta hingga hari pembeberan amal di hadapan-Mu. Ya Allah, beratkanlah timbangan amalku dengan amal ini, dan berilah aku keselamatan dengan karunia dan kasih-Mu pada hari Kiamat, hari ketika seseorang tidak dapat menolong orang lain dan urusan pada waktu itu berada di tangan Allah. Kabulkanlah doaku, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Prof. Dr. Wahbah Musthafa az-Zuhailiy



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAH AL-FAATIHAH

Surah ini termasuk Makkiyyah, terdiri dari tujuh ayat, dan turun setelah surah al-Muddatstsir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝۲ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۳ مَلِكِ يَوْمِ
الْدِّينِ ۝۴ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝۵
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝۶ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝۷

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan. Haya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

Qlraa`aat

﴿مَالِك﴾ dibaca:

1. (مَالِك) dengan wazan *faa'il* dan berharakat kasrah. Ini adalah bacaan Ashim dan al-Kisa'i, juga merupakan bacaan banyak sahabat, antara lain: Ubaiy, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas.

2. (مَلِك) dengan wazan *fa'il* dan berharakat kasrah. Ini adalah bacaan para imam yang lain; juga merupakan bacaan Zaid bin Tsabit, Abu Darda', Ibnu Umar, dan banyak lagi sahabat dan tabi'in lainnya.

﴿الصِّرَاط﴾ dibaca:

1. (الصِّرَاط) dengan huruf shad. Ini adalah bacaan jumhur. Inilah yang paling fasih, dan merupakan dialek suku Quraisy.
2. (السِّرَاط) dengan huruf sin, sesuai dengan asal katanya. Ini adalah bacaan Qunbul.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ dibaca:

1. (عَلَيْهِمْ) dengan huruf ha dibaca kasrah dan huruf mim dibaca sukun. Ini adalah bacaan jumhur.
2. (عَلَيْهِمْ) dengan huruf ha dibaca dhammah dan huruf mim dibaca sukun. Ini adalah bacaan Hamzah.

KANDUNGAN SURAH

Surah ini berisi makna-makna Al-Qur'an yang agung, mencakup pokok-pokok dan cabang-cabang agama, membahas akidah, ibadah, tasyri', iman kepada hari kebangkitan, iman kepada *asma'ul-husna* (nama-nama Allah yang agung); pengkhususan ibadah, permohonan pertolongan, dan doa hanya kepada Allah; perintah untuk memohon diberi hida-

yah ke agama yang benar dan jalan yang lurus dan dihindarkan dari jalan orang-orang yang menyimpang dari hidayah Allah Ta'ala.

NAMA-NAMA SURAH INI

Menurut al-Qurthubi, surah al-Faatihah punya dua belas nama, antara lain: *ash-Shalaah*, dengan dalil hadits Qudsi,

فَسَمَّتُ الصَّلَاةَ بِنَبِيِّ وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ

"Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua bagian...."⁴⁵

Surah *al-Hamdu*, karena di dalamnya disebutkan kata *al-hamdu* (pujian).

Faatihatul-Kitaab, karena dia menjadi pembuka bacaan dan tulisan Al-Qur'an serta menjadi bacaan pembuka dalam shalat.

Ummul-Kitaab, menurut pendapat jumhur.

Ummul-Qur'an, menurut pendapat jumhur, dengan dalil sabda Rasulullah,

الْحَمْدُ لِلَّهِ: أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي.

"Surah al-Faatihah adalah Ummul-Qur'an, Ummul-Kitab, dan sab'ul-matsaani."⁴⁶

Al-Matsaani, karena surah ini diulangi bacaannya dalam setiap rakaat.

Al-Qur'anul 'Azhim, karena surah ini mencakup seluruh ilmu dan tujuan utama Al-Qur'an.

Asy-Syifaa', dengan dalil sabda Rasulullah saw.,

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُمْ

"Surah al-Faatihah adalah syifaa' (penyembuh) segala racun."⁴⁷

Ar-Ruqyah, dengan dalil sabda Rasulullah saw. kepada seorang sahabat yang me-*ruqyah* seorang kepala suku dengannya,

مَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ

"Bagaimana kamu tahu bahwa ia adalah ruqyah?"⁴⁸

Al-Asaas, dengan dalil perkataan Ibnu Abbas: "Asas segala kitab adalah Al-Qur'an, asas Al-Qur'an adalah al-Faatihah, dan asas al-Faatihah adalah *bismillaahir-rahmaanir-rahiim*."

Al-Waafiyah, karena surah ini tidak dapat dibagi menjadi dua dan tak dapat diringkas; jadi, tidak boleh, menurut jumhur, membagi surah al-Faatihah menjadi dua dalam dua rakaat.

Al-Kaafiyah, karena ia mencukupi sebagai pengganti surah-surah lainnya, sementara yang lainnya tidak mencukupi sebagai penggantinya.

Itulah nama-nama surah al-Faatihah. Nama yang paling terkenal ada tiga: al-Faatihah, Ummul-Kitab, dan as-Sab'ul-Matsaani. "Surah" artinya satu kelompok dari Al-Qur'an yang terdiri atas tiga ayat atau lebih, yang memiliki nama yang dikenal berdasarkan riwayat yang sah.

KEUTAMAANNYA

Dalam hadits-hadits yang shahih telah disebutkan keutamaan al-Faatihah, misalnya dalam sabda Rasulullah saw.,

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ - كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ - مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

45 HR. Muslim, Malik dalam *al-Muwaththa'*, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Abu Hurairah.

46 HR. Timidzi dari Abu Hurairah.

47 HR. Darimi dari Abdul Malik bin Umair dengan lafal:

فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

"Dalam surah al-Faatihah terkandung kesembuhan dari segala penyakit."

48 Diriwayatkan oleh para imam hadits dari Abu Sa'id al-Khudri.

"Allah tidak menurunkan di dalam Taurat dan Injil sebuah surah seperti Ummul-Qur'an; dialah sab'ul-matsaani, dan dia—sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla dalam hadits Qudsi—terbagi antara diri-Ku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku berhak mendapatkan apa pun yang ia minta."⁴⁹

Dalam hadits lain, Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Abu Sa'id ibnul-Mu'alla,

لَأَعْلَمَنَّكَ سُورَةَ هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ.

"Sungguh aku akan mengajaramu sebuah surah yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu al-hamdu lillaahi rabbil-'alamiin; dialah sab'ul-matsaani dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku."⁵⁰

Dua hadits ini mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala,

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung." (al-Hijr: 87)

Al-Faatihah disebut *as-Sab'ul-Matsaani* karena ia terdiri atas tujuh ayat yang dibaca berulang kali di dalam shalat.

49 HR. Tirmidzi dari Ubayy bin Ka'b. Hadits ini juga diriwayatkan dari Ubayy oleh Imam Ahmad dalam al-Musnad, tetapi dengan lafal:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْزَلَ فِي التَّوْرَةِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ، وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا، إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيَ

"Demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidaklah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, maupun di dalam al-Furqan sebuah surah yang seperti al-Faatihah. Dialah sa'bul-matsaani dan al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku."

50 HR. Bukhari.

Al-I'raab

Huruf ba dalam ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ adalah tambahan yang bermakna *ilshaaq*, tetapi menurut pendapat yang rajih ia bermakna *isti'aanah*. Susunan *jaarr wal-majruur* adalah *khbaar* bagi *muftada'* yang dihapus (menurut mazhab Basrah), *taqdiirnya* adalah ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾; atau susunan tersebut berkedudukan *nashb* karena *dinashbkan* oleh *fi'il muqaddar* (menurut mazhab Kufah), *taqdiirnya* adalah ﴿ابْتَدَأَتْ بِسْمِ اللَّهِ﴾.

﴿لَا نَحْمَدُكَ اللَّهُ﴾ adalah *muftada'* dan *khbaar*, sedangkan ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ adalah sifat bagi Allah.

﴿مَالِكٍ﴾ berkedudukan *majruur* sebagai *badal*, bukan sebagai sifat karena ia *nakirah*, sebab ia adalah *ismu faa'il* yang tidak menjadi *ma'rifah* ketika *diidhaafahkan* apabila waktunya untuk sekarang atau masa depan. ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ adalah *zharfu zamaan*.

﴿إِيَّاكَ﴾ adalah *dhamiir manshuub munfa-shil*, 'amilnya adalah ﴿نَعْبُدُ﴾, sedangkan huruf kaf adalah untuk *khithaab*.

﴿اهْدِنَا﴾ adalah permintaan dan permohonan, ia berupa *fi'il amr* (kata perintah) yang *menashabkan* dua *maf'uul*.

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ adalah *badal* dari kata *shiraath* yang pertama. ﴿الَّذِينَ﴾ adalah *ism maushuul*. ﴿غَيْرِ﴾ adalah berkedudukan *majruur* sebagai *badal* dari *dhamiir* ﴿عَلَيْهِمْ﴾—tetapi pendapat ini lemah—; atau sebagai *badal* dari ﴿الَّذِينَ﴾, atau *majruur* sebagai sifat untuk ﴿الَّذِينَ﴾. Kata ﴿وَلَا﴾ dalam ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ adalah tambahan untuk menguatkan menurut mazhab Basrah, sedangkan menurut mazhab Kufah ia bermakna (غير). Adapun kata *aamiin* adalah doa, ia bukan termasuk Al-Qur'an; ia adalah *ism fi'il*, maknanya: "Ya Allah, kabulkanlah doa kami."

Balaaghah

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ susunan ini adalah *jumlah khabariyyah* kalau dilihat dari bentuk lafalnya, tetapi ia adalah *jumlah insyaa'iyah* kalau dilihat dari maknanya. Maksud kalimat ini: Ucapkanlah oleh kalian: "Segala puji bagi Allah." Kalimat ini menunjukkan bahwa yang patut dipuji hanyalah Allah Ta'ala.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ dalam susunan ini terdapat *iltifaat* (pengalihan) dari alur pembicaraan tentang orang ketiga ke alur pembicaraan dengan orang kedua. Didahulukannya *maf'uul* menunjukkan pembatasan, sehingga ia bermakna: "Kami tidak menyembah selain Engkau."

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ artinya: Teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus. Jadi, yang dimaksud di sini adalah permohonan yang kontinu dan terus-menerus.

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ dalam susunan ini terdapat *hadzf* (penghapusan sebagian kata), *taqdiirnya* adalah ﴿غَيْرِ صِرَاطِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿الْحَمْدُ﴾ *al-hamdu* artinya ungkapan pujian atas perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Ia lebih umum dari kata *asy-syukr* (syukur), sebab syukur dilakukan sebagai imbalan atas karunia. ﴿اللَّهُ﴾ adalah nama Dzat Yang Mahatinggi lagi Mahasuci. Arti nama ini adalah *Dzat yang disembah dengan benar*. Menurut sebuah pendapat, ia adalah nama Allah yang paling agung, selain Dia tak ada yang memakai nama ini. Adapun kata ﴿الْإِلَهُ﴾ berarti *dzat yang disembah dengan benar atau dengan batil*, bisa dipakai untuk menyebut Allah Ta'ala maupun yang lain. ﴿رَبِّ﴾ artinya: sang pemilik, majikan, yang disembah, yang memperbaiki, yang mengatur, yang menambal, yang mengurus. Dalam kata ini terkandung makna ketuhanan, pembinaan, dan kepedulian kepada para makhluk. ﴿الْعَالَمِينَ﴾ adalah bentuk jamak dari

kata ﴿عَالَمٌ﴾ yang artinya: segala sesuatu yang ada selain Allah Ta'ala. Ia bermacam-macam, seperti: alam manusia, hewan, tumbuhan, debu, jin.... Kata ﴿الْعَالَمِ﴾ adalah *ism jins* yang tidak punya bentuk tunggal dari kata ini sendiri, sama seperti kata ﴿رَهْطٌ﴾ dan ﴿قَوْمٌ﴾.

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ adalah dua sifat Allah yang merupakan turunan dari kata *ar-rahmah* tetapi masing-masing punya makna yang khusus. ﴿الرَّحْمَنِ﴾ adalah *shiighah mubaalaghah* (bentuk hiperbol) yang artinya: *Yang agung rahmat-Nya*; ia adalah nama yang meliputi segala macam rahmat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ﴿الرَّحْمَنِ﴾ adalah nama yang khusus bagi Allah 'Azza wa Jalla, tidak boleh dipakai untuk menamai selain Dia. Adapun ﴿الرَّحِيمِ﴾ bermakna: *Yang kontinu rahmat-Nya*. Dan karena penyebutan Allah Ta'ala dengan sifat *rabbil-'alamiin* (Tuhan semesta alam) mendatangkan rasa gentar dalam hati, maka Dia mengiringinya dengan menyebutkan sifat-Nya yang lain: *ar-rahmaanir-rahiim*.

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ artinya: Pemilik hari perhitungan dan pemberian balasan atas amal-amal. Segala urusan berada di tangan-Nya pada hari Kiamat. Siapa pun yang tahu bahwa Allah memiliki hari pembalasan, berarti dia telah mengenal-Nya dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang tertinggi.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ artinya: Kami mengkhususkan ibadah hanya kepada-Mu, kami tidak menyembah selain Engkau. Makna *na'budu* adalah *nuthii'u* (kami taat). Ibadah artinya ke-taatan dan ketundukan. ﴿وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ artinya: Kami memohon pertolongan, dukungan, dan keberhasilan kepada-Mu; hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan, sebab Engkaulah sumber pertolongan, karunia, dan limpahan budi; selain Engkau tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menolong kami. Dua kata kerja ﴿نَعْبُدُ﴾ dan ﴿نَسْتَعِينُ﴾ ini disebutkan dalam

bentuk jamak, bukan dalam bentuk tunggal—yakni tidak begini: (إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ)—untuk mengakui keterbatasan seorang hamba sehingga dia tidak dapat berdiri sendirian di hadapan Allah; seolah-olah dia berucap: "Tidak layak bagiku berdiri sendirian dalam bermunajat kepada-Mu, aku merasa malu dengan kelalaian dan dosa-dosaku; karena itu aku bergabung dengan kaum mukminin yang lain dan aku bersembunyi di antara mereka. Maka terimalah doaku bersama mereka, sebab kami semua beribadah kepada-Mu dan memohon pertolongan-Mu."

﴿هُدًى لِّلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ tunjukkanlah dan bimbinglah kami ke jalan yang mengarah kepada kebenaran, perhatikanlah kepada kami jalan hidayah-Mu yang mengantarkan kami kepada keakraban dan kedekatan dengan-Mu. *Ash-Shiraatul-mustaqiim* adalah jalan tengah, jalan Islam yang dengannya Engkau utus para nabi dan para rasul-Mu, dan dengan risalah-rialah mereka Engkau menutup risalah nabi terakhir. Ia adalah himpunan hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang meliputi akidah, hukum, etika, dan tasyri' agama, seperti ilmu yang benar tentang Allah, kenabian, dan kondisi-kondisi kemasyarakatan.

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ artinya: jalan orang-orang yang Engkau beri anugerah, yaitu nabi-nabi, para *shiddiiqiin*, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh terdahulu; dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ artinya: Janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang dihukum dengan siksa paling berat, sebab mereka sudah tahu kebenaran tetapi malah meninggalkannya dan mereka memilih jalan yang sesat. Jumhur berpendapat bahwa "orang-orang yang dimurkai" adalah

kaum Yahudi, sedangkan "orang-orang yang sesat" adalah kaum Nasrani. Yang benar, "orang-orang yang dimurkai" adalah mereka yang sudah mendapat berita tentang agama yang benar ini yang telah disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya tetapi mereka menolaknya; sedangkan "orang-orang yang sesat" adalah mereka yang belum mengetahui agama ini secara proporsional, yaitu mereka yang belum menerima berita kerasulan, atau sudah menerimanya tetapi dengan kadar yang kurang sempurna.

Bacaan *aamiin* adalah doa yang artinya: "Terimalah dan kabulkanlah doa kami". Bacaan ini bukan termasuk Al-Qur'an. Ia belum pernah disyariatkan sebelum masa kita (umat Islam) kecuali bagi Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s.. Disunnahkan menutup al-Faatihah dengan bacaan ini, sesudah *saktah* (diam se-saat) setelah bunyi huruf nun dalam ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ agar terpisahkan antara bacaan yang merupakan Al-Qur'an dan bacaan yang bukan Al-Qur'an. Dalil kesunnahan bacaan *aamiin* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan jamaah (Ahmad dan enam imam hadits) dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّتُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Apabila imam mengucapkan 'amin', hendaknya kalian pun mengucapkan 'amin', sebab siapa pun yang ucapan 'amin'-nya bersamaan dengan ucapan 'amin' para malaikat, maka pasti dosanya yang lampau diampuni."

'Amin' Dibaca dengan Suara Keras atau Samar?

Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki, membaca *amin*

dengan suara samar lebih baik daripada membacanya dengan suara keras sebab ia adalah doa, dan Allah Ta'ala berfirman,

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut." (al-A'raaf: 55)

Ibnu Mas'ud pernah berkata: "Ada empat bacaan yang dibaca dengan suara samar oleh imam: ta'awudz, basmalah, amin, dan *tahmid*." Yakni, ucapan *rabbanaa lakal-hamdu*.

Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *amin* diucapkan secara samar dalam shalat yang samar dan dibaca dengan keras dalam shalat yang bacaannya dilakukan dengan suara keras; dan makmum mengucapkan *amin* bersamaan dengan imam, dengan dalil hadits Abu Hurairah di atas: "Apabila imam mengucapkan *amin*, hendaknya kalian pun mengucapkan *amin*...." Dalil mereka atas perincian ini adalah hadits Abu Hurairah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَلَا: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قَالَ: آمِينَ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ
الصَّفِّ الْأَوَّلِ

"Apabila telah membaca *ghairil-maghdhuubi 'alaih* waladh-dhaalliin, *Rasulullah saw.* biasanya mengucapkan *amin* sehingga terdengar oleh para makmum yang berdiri di belakang beliau di shaf pertama."⁵¹

Juga hadits Wa'il bin Hujr: "Aku dulu mendengar Nabi saw. membaca *ghairil-maghdhuubi 'alaih* waladh-dhaalliin lalu mengucapkan *amin* dengan suara memanjang."⁵²

TAFSIR DAN PENJELASAN

Allah Ta'ala mengajari kita agar memulai semua perbuatan dan perkataan dengan basmalah. Bacaan ini diperintahkan; ia merealisasikan permohonan pertolongan dengan nama-Nya yang agung. Allah mengajari kita bagaimana cara memuji-Nya atas anugerah nikmat-nikmat-Nya. Dialah yang benar-benar patut dipuji. Seluruh pujian hanyalah pantas untuk Allah, bukan yang lain-Nya, sebab Dialah pemilik kerajaan dan penguasa seluruh alam semesta ini. Dia menciptanya, membinanya, dan merawatnya. Dialah pemilik rahmat yang luas dan langgeng, pemilik hari pembalasan dan perhitungan guna menegakkan keadilan yang mutlak di antara hamba-hamba-Nya, memberikan ganjaran kepada orang-orang yang dulu berbuat baik dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dulunya berbuat kejahatan. Sifat-sifat ini menuntut kita untuk mengkhususkan ibadah dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah, serta mengkhususkan ketundukan yang bulat hanya kepada-Nya. Jadi, kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada-Nya, tidak bertawakal kecuali kepada-Nya, dan tidak beribadah kecuali kepada-Nya, dengan memurnikan agama kepada-Nya, sebab Dialah yang berhak menerima pengagungan dan hanya Dialah yang dapat memberi manfaat dan menolak mudarat.

Adakalanya hawa nafsu menguasai jiwa dan menyesatkan akal sehat, namun kecuali Allah tidak ada yang dapat mencegah manusia dari terjerumus ke dalam kubang syahwat dan kesesatan. Karena itu, Allah SWT mengajari kita agar memohon hidayah dan taufik dari-Nya agar kita berjalan di atas manhaj kebenaran dan keadilan dan senantiasa menyusuri jalan istiqamah dan keselamatan, yaitu jalan Islam yang lampau tetapi akan terus ada, yang dikaruniakan Allah kepada

51 HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dalam riwayatnya berbunyi: "sampai terdengar oleh para makmum di shaf pertama, kemudian masjid pun tergetar dengan suara *amin* mereka."

52 HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi.

nabi-nabi, *shiddiiqin*, dan orang-orang saleh. Demikianlah seharusnya sikap seorang hamba yang taat, yang sehat akal, dan yang mengenal hakikat dirinya dan tempat kembalinya di masa depan; berbeda dengan orang kafir yang ingkar dan sesat, yang berpaling dari jalan yang lurus karena menentanginya, atau karena cenderung mengikuti hawa nafsu, atau karena tidak tahu dan tersesat; dan alangkah banyaknya orang-orang yang tersesat dari jalan hidayah, yang menjauhi manhaj yang lurus, yang pantas mendapat murka ilahi!

Ya Allah, biarkanlah kami tetap berada di jalan hidayah, dan terimalah pujian dan doa kami, serta jagalah kami dari kesesatan.

Dari sini terlihat bahwa manusia terbagi menjadi dua kelompok: kelompok hidayah dan kelompok kesesatan.⁵³ Allah telah memberi manusia lima macam hidayah yang dapat dipergunakannya untuk mencapai kebahagiaan.⁵⁴

1. Hidayah ilham fitrah, yang dimiliki bayi sejak lahir, di mana dia merasakan kebutuhan untuk makan dan minum sehingga dia menjerit meminta makan dan minum jika kedua orang tuanya lupa.
2. Hidayah indra, yang melengkapi hidayah pertama. Kedua hidayah ini sama-sama dimiliki oleh manusia dan hewan, malah pada permulaannya kedua hidayah ini lebih sempurna dalam diri hewan daripada dalam diri manusia, sebab ilham hewan segera menjadi sempurna tak lama setelah kelahirannya, sedangkan dalam diri manusia ilham tersebut berkembang secara bertahap.
3. Hidayah akal, yang lebih tinggi daripada kedua hidayah di atas. Manusia diciptakan sebagai makhluk berperadaban agar

ia hidup bersama orang lain, sementara indra lahiriah semata tidak cukup untuk kehidupan bermasyarakat, maka dari itu manusia mesti dibekali dengan akal yang mengarahkannya ke jalan-jalan kehidupan, melindunginya dari kekeliruan dan penyimpangan, serta mengoreksi baginya kesalahan-kesalahan indrawi dan mencegahnya tergelincir dalam arus hawa nafsu.

4. Hidayah agama: hidayah yang tidak keliru, sumber yang takkan menyesatkan. Terkadang akal keliru dan nafsu terbawa arus kesenangan dan syahwat sehingga menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran. Karena itu, manusia memerlukan suatu evaluator, pembimbing, dan penunjuk yang tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Hidayah agama membantunya dan membimbingnya ke jalan yang lurus, baik setelah ia terjebak ke dalam kesalahan maupun sebelumnya. Hidayah ini senantiasa menjadi penjaga yang terpercaya yang menjadi pegangan manusia untuk membekali diri dengan kunci-kunci kebaikan dan mempersenjatai diri dengan gembok kejahatan, sehingga dia tidak akan tergelincir dan pasti selamat. Hidayah ini juga membuatnya sadar akan batas-batas apa yang wajib atasnya terhadap kekuasaan Allah yang mana dia tunduk kepada-Nya jauh di dalam hatinya, dan dia merasakan kebutuhan yang mendesak kepada Sang Pemilik kekuasaan tersebut Yang telah menciptakannya dengan bentuk yang sempurna dan telah memberinya berbagai nikmat lahir dan batin yang tidak terhitung banyaknya. Jadi, hidayah ini menjadi faktor yang paling dibutuhkan manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya.

⁵³ *Adh-Dhalaal* (kesesatan) artinya menyimpang dari jalan yang lurus. Lawannya adalah *al-hidaayah*.

⁵⁴ Tafsir al-Manaar (1/62), Tafsir al-Maraaghi (1/35).

Al-Qur`an telah mengisyaratkan hidayah-hidayah di atas dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah,

"Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan." (al-Balad: 10)

Artinya, Kami telah menerangkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan, serta kebahagiaan dan kesengsaraan. Juga firman-Nya,

"Dan adapun kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) dari petunjuk itu." (Fushshilat: 17)

Artinya, Kami telah menunjukkan kepada mereka jalan kebaikan dan kejahatan, lalu mereka memilih jalan kedua.

5. Hidayah pertolongan dan taufik untuk menapaki jalan kebaikan dan keselamatan. Hidayah ini lebih khusus daripada hidayah agama. Hidayah inilah yang Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa memohonnya dalam firman-Nya, *"Tunjukilah kami jalan yang lurus."* Artinya, berilah kami petunjuk, yang diiringi dengan pertolongan gaib dari-Mu, yang dengannya Engkau menjaga kami dari kesesatan dan kesalahan.

Kemampuan memberi hidayah ini hanya dimiliki oleh Allah SWT, tidak diberikan-Nya kepada satu pun makhluk-Nya, bahkan Dia pun telah menafikan kemampuan memberi hidayah ini dari Nabi saw.. Dia berfirman,

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya." (al-Qashash: 56)

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang

memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya." (al-Baqarah: 272)

Dia menyatakan bahwa Dialah yang memberi hidayah, dalam firman-Nya,

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." (al-An'aam: 90)

Adapun hidayah yang bermakna petunjuk kepada kebaikan dan kebenaran, Allah menyatakan bahwa Nabi saw. dapat memberikannya. Dia berfirman,

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." (asy-Syuuraa: 52)

Kesimpulan: Hidayah di dalam Al-Qur`an ada dua macam. *Pertama*, hidayah umum, yaitu petunjuk kepada hal-hal yang bermanfaat bagi hamba di akhirat. Hidayah ini mencakup empat macam yang pertama. *Kedua*, hidayah khusus, yaitu pertolongan dan taufik untuk mengikuti jalan kebaikan dan keselamatan, disertai petunjuk; dan ini adalah jenis kelima.

Penyesatan ada dua macam:⁵⁵

Pertama, yang sebabnya kesesatan, baik karena sesuatu tersesat darimu (misalnya, kalimat "أضللت البعير" berarti *untaku tersesat/hilang*), atau karena engkau memvonis kesesatannya. Kesesatan dalam dua kondisi ini merupakan sebab penyesatan.

Kedua, penyesatan menjadi sebab kesesatan, yaitu kebatilan diperindah bagi seseorang agar dia tersesat.

Penyesatan Allah Ta'ala atas manusia ada dua macam: vonis bahwa dirinya sesat, atau membuat dirinya tetap berada dalam kesesatan.

Jenis yang pertama disebabkan oleh kesesatan, yaitu seorang manusia tersesat

55 Al-Mufradaat karangan ar-Raghib al-Ashfahani (hal. 307).

lalu Allah memvonis dirinya sesat di dunia, dan menyimpangkannya dari jalan surga ke neraka di akhirat. Ini adalah penyesatan yang merupakan kebenaran dan keadilan, sebab vonis sesat atas orang yang sesat serta menyimpangkannya dari jalan surga ke neraka terhitung sebagai keadilan dan kebenaran.

Sedangkan jenis kedua disebabkan oleh pilihan manusia sendiri, yaitu manusia memilih jalan yang menyimpang lalu Allah mengulurkan dirinya dalam kesesatannya dan membiarkannya tetap berada dalam kelalimannya, serta menciptakan kemampuan baginya untuk terus berada dalam kekafiran dan rusaknya. Oleh karena, itu Allah menisbatkan penyesatan kepada orang kafir dan orang fasik, tidak kepada orang mukmin. Dia bahkan menafikan dari diri-Nya penyesatan terhadap orang mukmin. Dia berfirman,

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka." (at-Taubah: 115)

"Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka." (Muhammad: 4-5)

Sedangkan tentang orang kafir dan orang fasik Dia berfirman,

"... maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka." (Muhammad: 8)

"Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik." (al-Baqarah: 26)

"Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir." (al-Mu'min: 74)

"Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim." (Ibrahim: 27)

Dengan cara demikianlah terjadinya pemalingan hati manusia, yang disinggung dalam firman-Nya,

"Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati mereka...." (al-An'aam: 110)

Demikian pula halnya tentang penguncian hati yang disinggung dalam firman-Nya,

"Allah telah mengunci-mati hati mereka." (al-Baqarah: 7)

Demikian pula tentang penambahan penyakit, yang disinggung dalam firman-Nya,

"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya." (al-Baqarah: 10)

Jadi, barangsiapa memilih kesesatan, niscaya Allah membuatnya tetap berada di dalamnya, dan Dia akan menghalangi masuknya hidayah ke dalam hatinya, sebagai hukuman atasnya dari Allah Ta'ala.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Di dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang tidak mengandung makna, faedah, hikmah, atau tasyri'. Al-Qur'an adalah firman Allah yang menjadi mukjizat serta undang-undang kehidupan manusia. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Qur'an bertujuan merealisasikan manfaat bagi manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawinya serta menghubungkannya dengan kehidupan, sehingga dengan begitu hukum-hukum yang ditarik dari makna-makna ayat terkait sangat erat dengan akidah, ibadah, akhlak, perilaku, atau tasyri' yang cocok bagi individu maupun masyarakat. Makna paling umum inilah yang saya maksud dengan *fiqh kehidupan di dalam Al-Qur'anul Karim*.

Makna-makna atau hukum-hukum yang dipetik dari surah al-Faatihah meliputi hubungan manusia dengan Allah, menentukan cara bermunajat kepada-Nya, menggariskan baginya jenis perjalanannya dalam kehidupan, mengharuskannya mengikuti manhaj paling

lurus dan jalan yang paling moderat, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya—walaupun hanya seujung jari pun—dari jalan yang lurus, serta tidak diterima segala macam kesesatan dan penyimpangan. Makna basmalah dalam al-Faatihah adalah segala hukum dan lain-lain yang ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah milik Allah dan berasal dari-Nya, tidak ada andil seorang pun selain Allah di dalamnya.

1. Cara memuji Allah.

Al-Faatihah, nasyid yang menciptakan hubungan dengan Allah itu, yang diajarkan Allah kepada kita, yang dibaca seorang mukmin dalam setiap kesempatan, dalam shalat dan lainnya, karena permulaannya diartikan begini: "Ucapkan: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam", dan itu berarti bahwa Allah memerintahkan kita agar melakukan pujian tersebut, serta Dia mengajari kita cara memuji dan menyanjung-Nya, juga cara kita berdoa kepada-Nya; dan dari hal ini dipahami bahwa di antara etika berdoa adalah memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah, agar doanya lebih cepat dikabulkan.

2. Bacaan al-Faatihah di dalam shalat.

Ada dua pendapat di antara para ulama tentang wajibnya membaca al-Faatihah di dalam shalat.

Pendapat pertama dipegang mazhab Hanafi: Tidak wajib membaca al-Faatihah; yang wajib bagi imam dan orang yang shalat sendirian adalah membaca apa saja, yakni membaca ayat apa pun dari Al-Qur'an, dengan batas minimal—menurut Abu Hanifah—satu ayat yang terdiri dari enam huruf, misalnya ayat 21 surah al-Muddatstsir: ﴿نَمَّ نَظَرَ﴾, meskipun hanya secara *taqdiiriy* (perkiraan), misalnya ayat 3 surah al-Ikhlaash: ﴿نَمَّ يَلْدُ﴾, sebab bentuk aslinya adalah ﴿نَمَّ يُولْدُ﴾. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, yang fardhu dalam

bacaan adalah tiga ayat pendek atau satu ayat panjang.

Mereka berdalil dengan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ma'qul.

Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala,

"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an." (al-Muzzammil: 20)

Ini adalah perintah untuk membaca secara bebas, maka perintah ini dapat terlaksana dengan membaca satu kelompok terkecil yang bisa disebut "Al-Qur'an".

Dalil dari As-Sunnah adalah hadits tentang orang yang tidak bagus shalatnya,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Apabila engkau hendak menunaikan shalat, berwudhulah dengan sempurna lalu menghadaplah ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an."⁵⁶

Adapun hadits,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tiada shalat bagi orang yang tidak membaca surah al-Faatihah"⁵⁷

diartikan bahwa yang dinafikan di sini adalah keutamaan, bukan keabsahan. Jadi, arti hadits ini: "Tiada shalat yang sempurna bagi...."

Dalil ma'qul mereka adalah tidak boleh menambahkan sesuatu berdasarkan *khobar wahid* (hadits yang disampaikan oleh satu orang) yang sifatnya *zhanni* atas perkara yang

56 HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairahra.. Hadits ini mutawatir.

57 HR. enam imam hadits dari Ubadah bin Shamit r.a..

kefardhuannya berlandaskan dalil *qath'i* dalam Al-Qur'an. Akan tetapi *khobar wahid* menuntut wajibnya pengamalan sesuatu tersebut, bukan menuntut kefardhuannya. Karena itu, mereka berpendapat bahwa membaca surah al-Faatihah hukumnya wajib saja, dalam arti bahwa shalat tetap sah tanpa membaca al-Faatihah, hanya saja hukumnya makruh *tahriiman* (makruh yang dekat kepada haram).

Bagi makmum tidak ada kewajiban membaca surah atau ayat apa pun, menurut mazhab Hanafi, baik dalam shalat yang bacaannya samar maupun yang bacaannya keras. Mereka juga berargumen dengan dalil dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan qiyas.

Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala,

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (al-A'raaf: 204)

Ayat ini menyuruh kita mendengarkan baik-baik dan memperhatikan dengan tenang, dan "mendengarkan" itu khusus untuk shalat yang bacaannya keras, sedangkan "memperhatikan dengan tenang" mencakup shalat yang bacaannya samar maupun yang bacaannya keras.

Dalil dari as-Sunnah adalah sabda Nabi saw.,

مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

*"Barangsiapa menunaikan shalat di belakang imam, maka bacaan imam terhitung sebagai bacaannya pula."*⁵⁸

Ini meliputi shalat yang bacaannya samar dan shalat yang bacaannya keras.

Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa jika makmum wajib membaca, tentu kewajiban tersebut tidak gugur dari tanggungan orang yang masbuk, seperti halnya rukun-rukun shalat lainnya. Jadi, mereka mengqiyaskan bacaan makmum kepada bacaan orang yang masbuk dalam hukum shalatnya; maka bacaan tersebut tidak masyru'.

Pendapat kedua dipegang mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali: Wajib membaca surah al-Faatihah itu sendiri dalam shalat bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tiada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Faatihah."

Mereka mengartikan peniadaan di sini sebagai peniadaan hakikat shalat tersebut (bukan peniadaan keutamaannya) sebab yang asli dan yang paling kuat adalah bahwa peniadaan itu berlaku secara umum. Jadi, arti hadits ini: *tiada shalat yang sah bagi...*; dan peniadaan keabsahan sangat dekat dengan peniadaan hakikat. Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah saw.,

لَا تُجْزَى صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

*"Tidak cukup/sah shalat yang di dalamnya tidak dibaca al-Faatihah."*⁵⁹

Dalil selanjutnya adalah perbuatan Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, dengan disertai dalil dari hadits Bukhari,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي.

"Shalatliah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

58 HR. Abu Hanifah dari Jabir r.a.. Hadits ini dha'if, sebagaimana dikatakan oleh al-Qurthubi. Lihat Tafsir al-Qurthubi (1/122).

59 HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* mereka.

Kata al-Qurthubi: Yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, dan Malik (yakni pendapat kedua), bahwa al-Faatihah mesti dibaca dalam setiap rakaat oleh setiap orang secara umum.

Menurut mazhab Syafi'i, al-Faatihah harus dibaca dalam setiap rakaat bagi imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian, baik shalatnya itu shalat *sirriyyah* maupun *jahriyyah*, fardhu maupun sunnah. Dalil mereka adalah hadits "*Tiada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Faatihah*" dan hadits,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: إِنِّي أَرَأَيْتُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِي وَاللَّهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا

"Suatu hari Rasulullah saw. menunaikan shalat subuh dan beliau mengalami kesulitan ketika membaca surah. Usai shalat beliau bersabda, 'Tampaknya kalian membaca di belakang imam?' Kami menyahut, 'Benar, wahai Rasulullah.' Beliau lantas bersabda, 'Jangan berbuat begitu kecuali dalam bacaan al-Faatihah, sebab tiada shalat bagi orang yang tidak membacanya.'⁶⁰

Ini adalah nash yang *sharih* (jelas, gamblang) yang khusus berbicara tentang bacaan makmum, serta menunjukkan kefardhuan bacaan al-Faatihah. Peniadaan ini, lahirnya, tertuju kepada *al-ijzaa'*, sehingga artinya: *tiada shalat yang cukup/sah*, dan ini pada akhirnya juga sama dengan peniadaan hakikat shalat itu sendiri. Bacaan al-Faatihah dikecualikan dari nash Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mendengarkannya baik-baik dan memperhatikannya dengan tenang.

Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa makmum tidak membaca al-Faatihah dalam shalat *jahriyyah*, tetapi disunnahkan baginya membacanya dalam shalat *sirriyyah*, karena perintah Al-Qur'an untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Qur'an khusus berlaku bagi shalat *jahriyyah*, dengan dalil,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْفَاءً؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

"Suatu ketika, usai mengerjakan suatu shalat yang bacaannya *jahr* (keras), Nabi saw. bertanya, 'Apakah tadi ada di antara kalian yang membaca bersamaku?' Seorang pria menyahut, 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau lantas bersabda, 'Pantas saja. Tadi aku merasa heran mengapa aku disaingi dalam membaca Al-Qur'an.' Sesudah mendengar teguran Rasulullah saw. ini, akhirnya orang-orang tidak lagi membaca Al-Qur'an bersama beliau dalam shalat yang bacaannya dilakukan secara *jahr* (keras).'⁶¹

Hadits ini secara jelas menunjukkan ke-makruhan membaca Al-Qur'an bagi makmum dalam shalat *jahriyyah*.

Adapun dalil mereka atas kesunnahan membaca dalam shalat *sirriyyah* adalah sabda Nabi saw.,

إِذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَاقْرَءُوا

60 HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hibban.

61 HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Kata Tirmidzi: Hadits hasan.

"Apabila aku membaca dengan suara samar, silakan kalian membaca pula."⁶²

3. Menghayati makna-makna al-Faatilah.

Orang yang shalat harus meresapi semua makna al-Faatilah: bahwa Allah lebih agung dari segala hal yang agung, lebih besar dari segala sesuatu, bahwa sanjungan yang bagus hanya layak diberikan kepada Allah Ta'ala, sebab Dialah Tuhan pencipta alam semesta dan pengatur segala urusan makhluk di alam ini, bahwa rahmat Allah bergandengan dengan keagungan, kekuasaan, dan pengaturan-Nya semata pada hari perhitungan. Hanya Dialah yang pantas disembah, dan hanya dari-Nya dimintai pertolongan untuk beribadah dan untuk segala urusan. Dialah yang memberikan taufik dan pertolongan untuk menunjukkan ke jalan kebaikan dan kebenaran dalam ilmu dan amal. Dalam bermunajat, orang mukmin punya contoh teladan yang bagus, yaitu mereka yang dikaruniai Allah dengan imam dan amal saleh, yakni para nabi, *shiddiqiin*, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Di samping itu, orang mukmin berhadapan dengan ibrah/pelajaran, yaitu mereka yang dimurkai Allah lantaran memilih yang batil daripada yang hak, mengutamakan kejahatan atas kebaikan; juga pelajaran berupa orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran dan kebaikan akibat kebodohan mereka, yang perbuatan mereka dalam kehidupan ini tersia-sia sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, maka tempat kembali mereka adalah neraka Jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.

Adapun orang-orang yang hidup pada masa *fatrah* (masa terputusnya pengiriman rasul-rasul), misalnya yang hidup pada masa *fatrah* di zaman Jahiliyah, tidak *mukallaf* (di-

bebani) dengan suatu syariat tertentu (menurut jumhur), dan mereka ini tidak diadzab di akhirat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul." (al-Israa': 15)

Namun sejumlah ulama berpendapat bahwa mereka adalah *mukallaf* dan diadzab di akhirat (jika melakukan kejahatan) sebab akal semata cukup dalam taklif. Jadi, asal seseorang punya akal, dia wajib merenungi kerajaan langit dan bumi, memikirkan pencipta alam, serta merenungkan ibadah dan pengagungan yang wajib bagi-Nya dalam kadar yang ditunjukkan oleh akal orang tersebut serta dalam batas yang dicapai oleh ijtihadnya. Dengan begitu dia selamat dari adzab di akhirat.

4. Bacaan orang non-Arab.

Para fuqaha berijma' bahwa tidak sah bacaan Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab, juga tidak sah mengganti lafalnya dengan lafal lain yang berbahasa Arab, baik orang itu bisa membacanya dengan bahasa Arab maupun tidak. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

"Berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab." (Yuusuf: 2)

Juga firman-Nya,

"Dengan bahasa Arab yang jelas." (asy-Syu'araa': 195)

Alasan lainnya adalah karena Al-Qur'an itu mukjizat, baik lafal maupun maknanya. Maka jika ia ditukar, susunannya berubah, sehingga ia bukan lagi Al-Qur'an dan bukan pula sesuatu yang menyerupai Al-Qur'an, melainkan terhitung sebagai penafsirannya, dan penafsiran berbeda dengan sesuatu yang ditafsirkan itu sendiri; dan dia tidak pula menyerupai Al-Qur'an dengan mukjizat yang

mana manusia ditantang untuk membuat satu surah yang serupa dengannya.

Al-Qurthubi, seorang ulama mazhab Maliki, membolehkan orang yang tidak bisa mengucapkan bahasa Arab mengganti bacaan Al-Qur'an dengan mengucapkan zikir yang ia bisa: entah takbir, tahlil, tahmid, tasbih, atau *laa haula wala quwwata illaa bil-laah*. Sedangkan al-Kasani membolehkan orang yang tak bisa membaca dengan bahasa Arab membaca al-Faatihah dengan selain bahasa Arab.⁶³

5. Bacaan amin oleh orang yang shalat.

Semua ulama sepakat bahwa orang yang shalat sendirian membaca *amin*. Adapun imam membacanya dengan suara samar menurut Abu Hanifah dan menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki, sebab bacaan ini adalah doa. Tetapi ada riwayat dari Imam

Malik bahwa imam tidak mengucapkan *amin*, yang mengucapkannya adalah para makmum di belakangnya. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, imam membaca *amin* dengan suara *jahr* (keras) dalam shalat *jahriyyah*, sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya. Kata Ibnul 'Arabi dan al-Qurthubi:⁶⁴ Yang benar, imam membaca *amin* dengan suara keras, sebab Ibnu Syihab az-Zuhri berkata: "Rasulullah saw. dulu mengucapkan: *amin*." Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Dalam *Shahih Bukhari* bahkan disebutkan: *sampai-sampai di dalam masjid bergemuruh dengan suara orang-orang yang mengucapkan amin*. Adapun makmum membaca *amin* dengan suara samar menurut mazhab Hanafi dan Maliki; dan dengan suara keras dalam shalat *jahriyyah* serta dengan suara samar dalam shalat *sirriyyah* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali.



63 Tafsir al-Qurthubi (1/126), *Badaa' iush-Shanaa' i'* (1/112).

64 *Ahkaamul Qur'aan* (1/7), Tafsir al-Qurthubi (1/129).



SURAH AL-BAQARAH

Surah ini Madaniyyah kecuali ayat 281 yang turun di Mina pada waktu haji Wada'. Ayatnya berjumlah 286 (dua ratus delapan puluh enam), dan ia adalah surah pertama yang turun di Madinah.

KANDUNGAN SURAH

Surah al-Baqarah adalah surah terpanjang dalam Al-Qur'an, dan ia Madaniyyah. Ikrimah berkata: "Surah pertama yang diturunkan di Madinah adalah surah al-Baqarah."⁶⁵ Seperti halnya surah-surah Madaniyyah yang lain, surah al-Baqarah berisi tasyri' (aturan-aturan hukum) yang menata kehidupan kaum Muslimin dalam masyarakat baru di Madinah, masyarakat agama dan negara sekaligus: keduanya tak terpisahkan satu sama lain, keduanya memiliki hubungan yang inheren (erat, tak terpisahkan) seperti raga dan jiwa. Oleh karena itu, tasyri' pada periode Madinah berlandaskan pada pemurnian akidah Islam, yang mana prinsipnya adalah beriman kepada Allah dan kepada alam gaib, serta percaya bahwa sumber Al-Qur'an adalah Allah 'Azza wa Jalla, keyakinan yang teguh kepada apa yang diturunkan Allah kepada rasul-Nya (Muhammad) dan kepada para nabi

sebelum beliau, bahwa amal saleh merupakan implementasi dari iman tersebut; dan amal itu terwujud dengan mengadakan hubungan manusia dengan Tuhannya melalui shalat serta dengan cara merealisasikan kaidah-kaidah solidaritas sosial melalui infak di jalan Allah.

Dalam rangka penanaman akidah, harus pula dibicarakan soal sifat-sifat kaum mukmin, kaum kafir, dan kaum munafik guna membuat perbandingan antara orang-orang yang selamat dan orang-orang yang celaka; selain itu juga harus dibahas tentang Qodrat (kekuasaan) Allah Yang Mahaagung Yang telah memulai penciptaan makhluk, memuliakan Adam (bapak umat manusia) dengan bersujudnya para malaikat kepadanya, dan menakdirkan kejadian-kejadian yang dialami Adam bersama istrinya di surga hingga kemudian ia turun ke bumi.

Peringatan ilahi kepada kaum mukminin menuntut pembicaraan—dalam surah ini sebanyak lebih dari sepertiganya—tentang pelanggaran-pelanggaran Bani Israel, dari ayat 47 sampai ayat 123. Kaum Bani Israel telah mengingkari nikmat Allah, tidak menghargai keselamatan mereka dari cengkeraman Firaun, mereka menyembah anak sapi, mengajukan permintaan-permintaan kepada Musa sebagai bentuk sikap pembangkangan, keangkuhan,

dan penentangan; dan meskipun tuntutan-tuntutan materi mereka dipenuhi namun mereka tetap ingkar kepada ayat-ayat Allah, mereka bahkan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, melanggar janji-janji, sehingga pantaslah kalau mereka mendapat kutukan dan murka Allah, dan Allah menjadikan mereka kaum yang hina dina, terusir, dan jauh dari rahmat-Nya.

Setelah berbicara kepada kaum Ahli Kitab, selanjutnya surah ini beralih berbicara kepada kaum Ahli Qur'an, dengan mengingatkan mereka akan aspek yang menjadi titik kesamaan antara kaum Nabi Musa a.s. dan kaum Nabi Muhammad saw., yaitu mereka sama-sama bernasab kepada Nabi Ibrahim dan sama-sama menyepakati keutamaan beliau; di samping surah ini membasmi semua bibit perselisihan soal kiblat, menjelaskan asas paling utama bagi agama, yaitu tauhid uluhiyah, dengan mengkhususkan ibadah hanya kepada sang Khaliq, bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan-Nya yang antara lain berupa pembolehan menikmati rezeki yang baik-baik dan pembolehan mengambil sesuatu yang haram dalam kondisi darurat, serta menjelaskan pokok-pokok kebajikan dalam ayat *laisal-birra* (al-Baqarah: 177).

Kemudian surah ini menerangkan pokok-pokok syariat Islam bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dalam ruang lingkup ibadah dan muamalah, seperti: mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, haji ke Ka'bah, jihad di jalan Allah, mengatur hal-hal yang menyangkut peperangan, menetapkan bulan-bulan *qamariyyah* (penanggalan Hijriyah, yang didasarkan atas peredaran bulan) sebagai standar waktu yang berlaku dalam urusan keagamaan, memerintahkan infak di jalan Allah—sebab ia adalah sarana untuk menghindari kebinasaan—dan wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat, menjelaskan

orang-orang yang berhak diberi nafkah, mengatur tata krama pergaulan dengan anak-anak yatim dalam kehidupan sehari-hari, mengatur urusan keluarga: pernikahan, perceraian, penyusunan, idah, *iilaa`* terhadap kaum wanita; tidak menjatuhkan hukuman atas sumpah yang *laghwi*, mengharamkan sihir dan pembunuhan tanpa alasan yang benar, mewajibkan qisash dalam peristiwa pembunuhan, mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, mengharamkan khamar, judi, dan riba, serta mengharamkan menyetubuhi istri pada waktu haid atau menyetubuhinya pada organ yang bukan untuk menanam benih dan bereproduksi (yakni menyetubuhinya pada bagian anus).

Dalam surah ini terdapat sebuah ayat yang agung tentang akidah dan rahasia-rahasia ketuhanan, yaitu ayat Kursi. Surah ini memperingatkan kedahsyatan hari Kiamat dalam ayat yang merupakan ayat Al-Qur'an yang paling akhir diturunkan, yaitu ayat,

"Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan)."
(al-Baqarah: 281)

Dalam surah ini terdapat ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, yaitu *ayat utang*, yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan utang, seperti mencatat, mempersaksikan akad, persaksian, hukum wanita dan pria dalam soal kesaksian, pergadaian, kewajiban melaksanakan amanah, dan keharaman menyembunyikan kesaksian.

Surah ini ditutup dengan mengingatkan untuk bertobat kepada Allah, memanjatkan doa yang agung yang mencakup permohonan agar diberi kemudahan dan kelonggaran, melenyapkan *haraj* (kesempitan), belenggu, dan

beban, serta permohonan agar diberi kemenangan atas kaum kafir.

Jadi, seluruh surah ini merupakan manhaj yang lurus bagi kaum mukminin, dengan menjelaskan ciri-ciri mereka dan ciri-ciri para penentang dan musuh mereka (yaitu kaum kafir dan kaum munafik), menjelaskan metode-metode pensyariatian dalam kehidupan individu maupun masyarakat, dan berlingkungan-di bagian penutupnya-kepada Allah dan memanjatkan doa kepada-Nya secara kontinu agar diteguhkan di atas iman dan diberi bantuan dengan karunia ilahi, serta mewujudkan kemenangan atas musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kemanusiaan.

Sebagian dari wejangan-wejangan yang dikandung surah ini antara lain bahwa kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah mengikuti agama, dan bahwa pokok-pokok agama ada tiga: iman kepada Allah dan rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan amal saleh; juga bahwa kekuasaan seharusnya dipegang oleh orang-orang yang beriman dan istiqamah, akan tetapi pemaksaan untuk masuk agama Islam adalah terlarang.

SEBAB PENAMAAN SURAH

Surah ini dinamakan "surah al-Baqarah" karena di dalamnya terdapat kisah *baqarah* (sapi betina), yang Allah perintahkan bagi Bani Israel untuk menyembeliknya guna mengungkap tabir siapa sebenarnya pembunuh seseorang di antara mereka, dengan cara memukul orang yang mati itu dengan salah satu organ sapi tersebut sehingga dia hidup lagi-dengan izin Allah-lalu memberi tahu mereka tentang jati diri si pembunuh. Kisah tersebut dimulai dari ayat 67 surah al-Baqarah. Kisah ini sungguh amat menarik, membuat pendengarnya merasa takjub dan ingin menyimakinya.

KEUTAMAANNYA

Keutamaan surah ini sangat agung dan pahalanya amat besar. Surah ini dinamakan pula sebagai *Fusthaathul-Qur'an* (Tenda Al-Qur'an) karena ia besar, megah, dan banyak berisi hukum-hukum serta wejangan-wejangan. Rasulullah saw. pernah bersabda,

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ
الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan menjauh dari rumah yang di dalamnya dibaca surah al-Baqarah."⁶⁶

Beliau juga bersabda,

اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَحَدَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا
يَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ

"Bacalah surah al-Baqarah, sebab mengambilnya adalah berkah dan meninggalkannya adalah penyesalan, dan tukang-tukang sihir tidak dapat menguasainya."⁶⁷

Dalam *Shahih al-Busti* diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَمَنْ
قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ،
وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

"Sesungguhnya segala sesuatu memiliki punuk (bagian yang menonjol), dan sesungguhnya punuk Al-Qur'an adalah surah al-Baqarah. Barangsiapa membacanya di rumahnya pada malam hari, niscaya setan tidak akan masuk rumahnya selama tiga malam. Dan barangsiapa membacanya pada

66 HR. Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah.

67 HR. Muslim dari Abu Umamah al-Bahili.

siang hari, niscaya setan tidak akan masuk rumahnya selama tiga hari.”

SIFAT-SIFAT ORANG BERIMAN DAN GANJARAN ORANG BERTAKWA

Surah al-Baqarah Ayat 1 - 5

الْم ۱ ذَلِكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِينَ ۲ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۳ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
هُمُ يُوقِنُونَ ۴ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵

"Alif laam miim. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung." (al-Baqarah: 1-5)

Qlraa`aat

﴿فِيهِ﴾ dibaca (فِيهِ) dengan disambung huruf ya'. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir.

﴿وَبِالْآخِرَةِ﴾ dibaca:

1. ﴿وَبِالْآخِرَةِ﴾ dengan laam ta'riif dibaca sukun dan huruf hamzah setelahnya dibaca biasa sebagai hamzah qath'. Ini adalah bacaan jumhur.

2. ﴿وَبِالْآخِرَةِ﴾ dengan menghapus hamzah dan memindahkan harakatnya ke huruf lam. Ini adalah bacaan Warsy.

I'raab

﴿الْم﴾ adalah huruf-huruf *muqaththa'ah*, *mabni*, tidak *mu'rab*; begitu pula huruf-huruf ejaan lainnya yang terletak di awal sejumlah surah.

﴿ذَلِكَ﴾ kata *dzaa* adalah isim *isyaarah mabni* yang menempati kedudukan *rafa'*. Ia adalah *muqtada'* dan ﴿الْكِتَابِ﴾ sebagai *khabar*nya; atau ia adalah *khavar* bagi *muqtada'* *muqaddar*, *taqdiirnya*: (هُوَ ذَلِكِ الْكِتَابِ). Kata ﴿الْكِتَابِ﴾ adalah *badal* dari (ذَلِكَ) atau sebagai *'athfu bayaan*. ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ kata *laa* adalah *naafiyah lil-jinsi*, ﴿رَبِّ﴾ adalah isimnya yang berkedudukan *manshuub*, dan ﴿فِيهِ﴾ berkaitan dengan *khavar* yang dihapus, *taqdiirnya*: (كَائِنٌ) ﴿هُدًى﴾ berkedudukan *marfuu'* sebagai *khavar muqtada'* *muqaddar*, *taqdiirnya*: (هُوَ هُدًى); atau ia berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari (ذَا) atau dari ﴿الْكِتَابِ﴾ atau dari *dhamir* dalam ﴿فِيهِ﴾.

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ berkedudukan *majruur* sebagai sifat atau *badal* dari ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ atau ia berkedudukan *marfuu'* sebagai *muqtada'* sedang *khavar*nya adalah ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى﴾, atau sebagai *khavar muqtada'* *muqaddar*, *taqdiirnya*: (هُمُ الَّذِينَ); atau ia berkedudukan *manshuub* dengan mentaqdiirkan kata (أَعْنَى), sedang ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ sebagai *shilahnya*.

﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى﴾ berkedudukan *marfuu'* sebagai *muqtada'*, sedang ﴿عَلَىٰ هُدًى﴾ sebagai *khavar*nya; atau ia adalah *khavar* ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ jika ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ dijadikan sebagai *muqtada'*.

Balaaghah

﴿ذَلِكَ الْكِتَابِ﴾ penggunaan kata penunjuk jauh untuk menunjuk benda yang dekat berfungsi untuk mengisyaratkan tentang ketinggian statusnya.

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ini adalah *majaaz mursal* atau *majaaz 'aqliy*; Allah menyandarkan hidayah kepada Al-Qur'an karena dia adalah penyebab datangnya hidayah, sedangkan pemberi hidayah sebenarnya adalah Allah Ta'ala.

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿وَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى﴾ untuk memberi perhatian kepada keadaan orang-orang bertakwa. ﴿هُمُ﴾ untuk membatasi pada mereka saja.⁶⁸

Mufradaat Lughawiyah

﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾: Al-Qur'anul 'Azhiim. ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾ Seluruh ahli tafsir berkata bahwa takwil firman Allah Ta'ala ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾ adalah: ﴿هَٰذَا الْكِتَابُ﴾ tidak ada keraguan bahwa ia berasal dari Allah. ﴿هُدًى﴾ sebagai hidayah dan petunjuk. ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ orang-orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang mendatangkan mudarat kepada diri mereka, sehingga mereka melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

﴿يُؤْمِنُونَ﴾ *Iman* adalah membenaran yang pasti yang diiringi dengan ketundukan dan penerimaan jiwa, dan dibuktikan dengan amal. ﴿بِالْغَيْبِ﴾ Yaitu hal-hal yang gaib (tersembunyi) dari manusia, seperti: hisab (perhitungan amal), ganjaran, surga, neraka, dan lain-lain. ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ melaksanakan shalat secara sempurna syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

﴿يُؤْتُونَ﴾ *Yakin* adalah kepercayaan yang tidak mengandung keraguan. Hakikatnya, yakin adalah ilmu (tahu dengan pasti).

TAFSIR DAN PENJELASAN

Makna *basmalah* adalah pernyataan bahwa semua yang terdapat di dalam surah berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari seorang manusia; Dia menurunkannya dengan rahmat-Nya untuk menunjuki manusia kepada apa yang mengandung kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tak ada keraguan bahwa basmalah termasuk ayat dari Al-Qur'an, dengan ijmak para sahabat yang berusaha keras pada waktu mengumpulkan mushaf untuk tidak menuliskan di dalamnya sesuatu pun yang bukan Al-Qur'an.

Allah memulai surah ini dengan huruf-huruf *muqaththa'ah* untuk mengingatkan kepada sifat Al-Qur'an dan mengisyaratkan kepada kemukjizatannya, menantang untuk mendatangkan surah terpendek yang serupa dengannya, dan membuktikan secara pasti bahwa dia merupakan kalam Allah yang tidak tertandingi oleh sesuatu pun dari kalam manusia. Seolah-olah Allah berfirman kepada orang-orang Arab yang Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka, "Mengapa kalian tidak mampu mendatangkan sesuatu yang sepertinya? Ia adalah kalam bahasa Arab, tersusun dari huruf-huruf hija'iyah yang diucapkan oleh setiap orang Arab, tetapi walaupun begitu kalian tidak mampu menandinginya!" Ini adalah pendapat para ulama peneliti yang berkata: Huruf-huruf ini disebutkan di awal beberapa surah sebagai penjelasan akan kemukjizatan Al-Qur'an, dan bahwa manusia tidak mampu menandingi dengan membuat yang sepertinya, walaupun dia tersusun dari huruf-huruf *muqaththa'ah* ini yang mereka pakai berbicara satu sama lain.⁶⁹

Az-Zamakhsyari berkata: Huruf-huruf itu tidak disebutkan semuanya secara terkumpul di awal Al-Qur'an, melainkan diulang-ulangi

68 Catatan umum: Dalam *i'raab*, saya berpedoman kepada kitab *al-Bayaan fii Ghariibi I'raabil-Qur'aan* karangan Abul Barakat ibnul Anbari, sedang dalam hal *balaaghah* saya banyak merujuk kepada kitab *Shafwatut-Tafaasir* karangan Ustadz Muhammad Ali ash-Shabuni, yang aslinya bersumber dari Tafsir *al-Kasysyaaf*, al-Qurthubi, dan lain-lain dalam kedua hal itu (*i'raab* dan *balaaghah*).

69 Tafsir Ibnu Katsiir (1/38).

di beberapa surah, agar lebih hebat tantangan dan celaannya, sebagaimana berbagai kisah diulang-ulang penyebutannya. Tantangan secara terang-terangan diulang-ulang di sejumlah tempat.⁷⁰

Salah satu bukti bahwa (الم) terdiri dari huruf-huruf *muqaththa'ah* adalah sabda Nabi saw.,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ
بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: أَلِفٌ حَرْفٌ، لَكِنَّ أَلِفَ حَرْفٌ،
وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

"Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah, niscaya dia memperoleh satu kebaikan, dan kebaikan tersebut senilai dengan sepuluh yang sepertinya. Aku tidak mengatakan: alif laam miim satu huruf, tetapi alif satu huruf, laam satu huruf, dan miim satu huruf."⁷¹

Selanjutnya Allah Ta'ala menyifati Al-Qur'an dengan tiga sifat:

Pertama, bahwa dialah kitab yang sempurna dalam seluruh isi yang dikandungnya, berupa makna-makna, maksud-maksud, kisah-kisah, ibrah, dan tasyri' yang tidak dapat dibatalkan.

Kedua, tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar dari Allah, bagi orang yang meneliti secara cermat dan memperhatikan dengan hatinya.

Ketiga, bahwa dia adalah sumber hidayah dan petunjuk bagi orang-orang beriman yang bertakwa, yang melindungi diri dari adzab Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Maka merekalah orang-orang yang mengambil manfaat darinya.

Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan empat sifat bagi orang-orang bertakwa yang menarik manfaat dari Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang beriman dan membenarkan perkara-perkara gaib yang diberitakan Al-Qur'an, seperti: kebangkitan, perhitungan amal, *shirath*, surga, neraka, dan lain-lain. Jadi, mereka tidak terpa-ku hanya kepada hal-hal materi/indrawi yang dipahami akal secara mudah, tetapi mereka juga memahami alam-alam lain yang berada di balik materi, seperti ruh, jin, malaikat, dan terutama eksistensi dan keesaan Allah Ta'ala.

Lalu mereka menunaikan shalat secara sempurna, lengkap dengan syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab, dan kekhusyukannya. Shalat yang tidak dibarengi dengan kekhusyukan dan perenungan tentang apa yang dibaca di dalamnya serta perenungan makna-makna Al-Qur'an dan rasa takut kepada Allah ibarat tubuh tanpa nyawa.

Kemudian mereka menginfakkan harta dalam berbagai bidang kebajikan dan kebaikan, seperti zakat, sedekah, dan nafkah-nafkah lainnya yang wajib menurut syariat. Dengan begitu terciptalah kesejahteraan bagi seluruh manusia, harta benda menjadi suci dari syubhat-syubhat yang mencampurinya, dan bangunan yang diidam-idamkan oleh syariat menjadi sempurna: membangun individu dengan shalat yang merupakan tiang agama, membangun masyarakat dengan zakat dan sejenisnya yang merupakan fondasi kemajuan dan kebahagiaan umat. Jadi, ayat ini bersifat umum, menyangkut segala hal gaib yang diberitakan oleh Rasulullah saw. bahwa hal tersebut ada; juga bersifat umum tentang segala shalat, baik itu fardhu maupun sunnah; serta bersifat umum tentang semua nafkah.

Orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang memercayai semua perkara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan kepada para nabi dan rasul yang lain. Mereka

70 Tafsir al-Kasysyaaf (1/79).

71 HR. Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud r.a..

juga percaya dengan pasti, tanpa ragu, akan adanya akhirat berikut kejadian-kejadian pada waktu itu, seperti kebangkitan jasad dan ruh sekaligus dari alam kubur, perhitungan amal, ganjaran, timbangan amal, *shirath*, surga, dan neraka.

Orang-orang ini yang disifati dengan hal-hal di atas (iman kepada perkara gaib, mendirikan shalat, membayar zakat, percaya kepada hari akhir, iman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya—yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan *shuhuf* Ibrahim—)... mereka inilah yang berada di atas cahaya dan hidayah dari Tuhan mereka. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan merekalah yang mendapatkan tingkat yang tinggi di surga.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ini adalah sifat-sifat kaum mukminin serta manhaj dan undang-undang mereka dalam kehidupan yang islami: iman yang menyeluruh dan sempurna terhadap segala perkara yang gaib, seperti Dzat Allah Ta'ala, malaikat, dan akhirat yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Iman tersebut diiringi dengan amal saleh, yaitu mendirikan shalat fardhu, berinfak di jalan Allah dalam jihad, membantu orang-orang fakir miskin dan melakukan sedekah sukarela, menunaikan nafkah yang wajib terhadap istri, anak, dan kaum kerabat. Iman kepada apa yang diturunkan Allah tidak terbagi-bagi. Jadi, harus beriman secara mendetail kepada semua hal yang diturunkan Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan beriman secara global kepada kitab-kitab dan *shuhuf* samawi yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Dan perlu diingat bahwa dalam hal iman, kadar yang tidak sampai pada tahap *yakin* tidak ada nilainya.

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa takwa, yang artinya *takut melakukan pelanggaran*, adalah pangkal segala kebaikan. Takwalah

yang diwasiatkan Allah kepada umat manusia zaman lampau dan zaman kini. Takwa adalah perkara terbaik yang diperoleh seorang manusia, sebagaimana dikatakan Abu Darda'.

Siapa pun yang memiliki sifat-sifat kaum mukminin yang disebutkan di atas, maka Al-Qur'an menjadi petunjuk baginya. Artinya, Al-Qur'an menjadi imam/pembimbingnya dalam semua amal dan tingkah lakunya. Dia tidak menyimpang dari jalur yang digariskan Al-Qur'an. Dengan begitu dia telah menjamin dirinya akan mendapatkan keselamatan di alam akhirat dan kebahagiaan serta ketenangan di dunia. *Musyaar ilaih* (objek yang ditunjuk, yaitu kaum mukminin), menurut jumbuh, adalah satu. Isyarat (kata tunjuk *ulaa'ika*) diulangi (dua kali) untuk memberi tahu bahwa harus terwujud kedua sifat itu agar terealisasi putusan bahwa mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan dan bahwa merekalah orang-orang yang beruntung. Mujahid berkata: "Di awal surah al-Baqarah ada empat ayat tentang sifat kaum mukminin, dua ayat tentang sifat kaum kafir, dan tiga belas ayat tentang sifat kaum munafik."

SIFAT-SIFAT KAUM KAFIR

Surah al-Baqarah Ayat 6 - 7

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat." (al-Baqarah: 6-7)

Qlraa`aat

﴿عَلَيْهِمْ﴾ dibaca (عليهم). Ini adalah bacaan Hamzah.

﴿الَّذِينَ﴾ dibaca:

1. dengan *mentahqiq*⁷² kedua hamzah. Ini adalah bacaan orang-orang Kufah dan Ibnu Dzakwan.
2. dengan *mentahqiq* hamzah pertama dan meringankan hamzah kedua. Ini adalah bacaan Abu 'Amr dan Hisyam.
3. dengan *mentahqiq* hamzah pertama dan *mentashiil* (memudahkan) hamzah kedua serta memasukkan alif di antara kedua hamzah tersebut. Ini adalah bacaan Abu 'Amr dan Qalun.

I'raab

﴿سَوَاءٌ﴾ adalah *muftada'*, sedang *khabar*-nya: ﴿الَّذِينَ﴾; atau ia adalah *khavar* bagi ﴿إِنَّ﴾ dan kata-kata seterusnya, *taqdiirnya*: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَسْتُو عَلَيْهِمُ الْإِنْدَارَ وَتَرَكَهُ﴾ disebut dalam bentuk tunggal, tidak dalam bentuk jamak seperti halnya dalam ﴿قُلُوبِهِمْ﴾ dan ﴿أَبْصَارِهِمْ﴾, bisa jadi karena *as-sam'* merupakan bentuk *mashdar*, dan *mashdar* adalah *isim jins* yang bisa berlaku untuk benda dalam jumlah sedikit maupun banyak; bisa jadi pula karena *mentaqqdiir*kan *mudhaaf* dengan lafal jamak, misalnya: ﴿مَوَاضِعَ سَمِعِهِمْ﴾; dan bisa jadi pula karena sudah cukup dengan lafal tunggal untuk kata yang *diidhaaf*kan kepada lafal jamak, dan itu berfungsi memberikan keumuman, dan yang dimaksud dengannya adalah jamak.

Balaaghah

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ﴾ ungkapan ini menyatakan tiadanya harapan akan imannya kaum kafir

lantaran mereka tidak punya kesiapan untuk beriman.

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ini adalah *isti'aarah tashrihiyyah*. Allah menyerupakan hati mereka-lantaran enggan menerima kebenaran-dengan wadah yang tertutup rapat. Pemakaian kata *khatama* dengan cara *isti'aarah tashrihiyyah* berfungsi untuk menyatakan lafal *musyabbah bihi* dan menghapus *musyabbah, adaatut tasybiih*, dan *wajhusy syibhi*.

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ pemakaian bentuk *nakirah* (pada kata '*adzaabun*) berfungsi untuk memberi efek keluarbiasaan. Kemudian di samping itu Allah menyifatinya dengan kata '*azhiim* (yang agung/luar biasa) yang menunjukkan bahwa siksa tersebut melampaui batas keluarbiasaan dalam kuantitas maupun kualitasnya; jadi, siksa tersebut sangat pedih dan berlangsung dalam masa yang sangat panjang.

Mufradaat Lughawlyyah

Al-Kufru (kekafiran) artinya menutupi sesuatu. Orang yang kafir berarti menutupi kenyataan dan menyembunyikan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Setiap orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an disebut orang kafir.

﴿الَّذِينَ﴾ *indzaar* (peringatan): pemberitahuan yang disertai dengan menakut-nakuti.

﴿خَتَمَ اللَّهُ﴾ Allah menyegel hati mereka dengan stempel. Maksudnya, hati mereka telah ditutup sehingga tidak dapat dimasuki iman dan cahaya. ﴿عِشَاوَةٌ﴾ tutup/tirai. Maksudnya, bersikap seperti orang buta, tidak mau melihat ayat-ayat Allah.

HUBUNGAN AYAT DAN SEBAB TURUNNYA

Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini setelah menerangkan keadaan kaum mukminin untuk membuat perbandingan antara orang-orang

72 Artinya, kedua huruf hamzah tersebut dibaca seperti biasa, tidak ada yang diganti jadi alif dan sebagainya. (Penj.)

beriman dan orang-orang kafir sebab kekafirannya adalah lawan iman; orang-orang beriman selamat sedangkan orang-orang kafir celaka dan akan kekal di dalam neraka Jahanam.

Sebab turunnya ayat ini, menurut riwayat yang paling shahih sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabari dari Ibnu Abbas dan al-Kalbi, bahwa kedua ayat ini turun berkenaan tentang para pemimpin kaum Yahudi, di antaranya Huyaiy bin Akhthab dan Ka'b ibnul Asyraf dan rekan-rekan mereka.⁷³

TAFSIR DAN PENJELASAN

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mengingkari ayat-ayat Allah, dan mendustakan Al-Qur'an serta mendustakan Muhammad saw., sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak. Hati mereka tidak terpengaruh oleh peringatan sebab hati mereka terkunci, tidak dapat dicapai oleh nur ilahi, iman tidak dapat terbit di sana, lantaran mereka bersikap buta terhadap kebenaran dan ayat-ayat Allah sehingga efek hidayah dan nasihat tidak dapat tembus ke sana; juga karena mereka menelantarkan sarana-sarana pengetahuan, tidak memandang alam sekitar dan tidak berpikir, serta tidak mempergunakan indra pendengaran dan penglihatan, sehingga mereka melihat kebenaran tetapi tidak mengikutinya, mereka mendengarnya tetapi tidak memahaminya. Maka balasan mereka adalah siksa yang teramat pedih yang takkan terputus selamanya akibat mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Di dalam kedua ayat ini terkandung hiburan kepada Nabi saw. karena duka beliau lantaran didustakan oleh kaumnya. Jadi, beliau

tidak perlu menyesal bagi mereka, tidak perlu terlalu berharap akan iman mereka, serta tiada celaan atas diri beliau gara-gara tidak berimannya mereka.

Makna "hati dikunci mati" adalah mereka tidak mengerti kebenaran, sedangkan arti "pendengaran dan penglihatan ditutup" adalah mereka tidak memahami Al-Qur'an apabila dibacakan kepada mereka, atau artinya mereka tidak memandang/memperhatikan makhluk-makhluk Allah, atau artinya mereka diseru untuk mengesakan Allah tetapi mereka tidak mau beriman. Semua itu disebabkan mereka kafir dan ingkar, bukan disebabkan adanya suatu cela dalam Al-Qur'an atau kelalaian Muhammad atau seseorang sesudah beliau berusaha memberi dalam menyampaikan hidayah kepada mereka. Jadi, merekalah sendiri yang menyebabkan semua itu; mereka tidak mau mempergunakan sarana-sarana pengetahuan yang sehat untuk meyakini kebenaran dan mengamalkannya.

Jadi, ungkapan "mengunci mati hati, pendengaran, dan penglihatan" menunjukkan betapa kuatnya kekafiran tertanam dalam hati mereka sampai-sampai mereka kehilangan faktor-faktor dan sarana-sarana yang dapat membimbing mereka untuk memandang dan memikirkan dalil-dalil dan keindahan-keindahan iman, sehingga mereka berada dalam keadaan atau kebiasaan yang akrab dengan pengingkaran dan pembangkangan. Penguncian hati, pendengaran, dan penglihatan mereka dinisbatkan kepada Allah Ta'ala karena untuk mengingatkan tentang sunnah Allah yang berlaku pada orang-orang yang serupa dengan mereka. Penisbatan hal ini kepada Allah bukan berarti bahwa mereka dipaksa (oleh Allah) untuk kafir, juga tidak berarti bahwa Allah sengaja menghalangi mereka untuk beriman. Itu tidak lain sekadar perumpamaan tentang sunnah Allah Ta'ala

73 Tafsir ath-Thabari (1/84), Tafsir al-Qurthubi (1/184).

dalam hal pengaruh kekafiran dan dampaknya dalam hati mereka, bahwa kekafiran itu sampai menguasai hati mereka sedemikian rupa sampai hati mereka tidak lagi memiliki kesiapan untuk selain kekafiran tersebut. Perbuatan Allah itu terhitung adil dalam diri orang yang diabaikan-Nya dan dibiarkan-Nya terus-menerus berada dalam kesesatannya, sebab Allah tidak menghalanginya memperoleh suatu hak yang semestinya menjadi miliknya, sehingga hilang sifat keadilan; melainkan Dia hanya menghalangi mereka mendapatkan sesuatu yang dapat dianugerahkan-Nya kepada mereka, bukan suatu hak yang harus diberikan-Nya kepada mereka.

Hal ini dijelaskan dua ayat lain:

"Dan mereka berkata: 'Hati kami tertutup'. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman." (al-Baqarah: 88)

"Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata: 'Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding'." (Fushshilat: 4-5)

Jadi, meski bersikap takabur dan menentang, mereka tetap tidak keluar dari kekuasaan Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu, termasuk petunjuk/hidayah dan kesesatan, kekafiran dan keimanan, dan manusia sendirilah yang memilih salah satu dari dua jalan itu.

SIFAT-SIFAT KAUM MUNAFIK

Surah al-Baqarah Ayat 8 - 10

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

"Di antara manusia ada yang mengatakan: 'Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian', padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta." (al-Baqarah: 8-10)

Qlraa`aat

﴿وَمَا يَخْدَعُونَ﴾ dibaca:

1. sebagai bentuk *mudhaari'* dari *fi'il* (خَدَعَ) yang *mujarrad*, *mabni lil-faa'il*. Ini adalah bacaan tujuh imam selain Abu 'Amr.
2. sebagai bentuk *mudhaari'* dari *fi'il* (خَادَع) yang *maziid*, *mabni lil-faa'il*. Ini adalah bacaan Abu 'Amr. Jadi, dia membacanya ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ﴾.

﴿يَكْذِبُونَ﴾ dibaca:

1. ﴿يَكْذِبُونَ﴾. Ini adalah bacaan Nafi', Ibnu Katsir, Abu 'Amr, dan Ibnu 'Amir.
2. ﴿يَكْذِبُونَ﴾. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

l'raab

﴿مَنْ يَقُولُ﴾ *dhamiir* dalam *fi'il* ini berbentuk tunggal karena mengikuti lafal (مَنْ); boleh pula berbentuk jamak jika mengikuti maknanya.

﴿يَخْدَعُونَ اللَّهَ﴾ yakni (نَبِيَّ اللَّهِ). *Mudhaafnya* dihapus lalu *mudhaafilaih* menggantikan posisinya.

﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ huruf *ba* berkaitan dengan *fi'il muqaddar*, yakni (اسْتَقْرَأَهُمْ). Kata *maa* berikut *fi'il* sesudahnya ditaqdiirkan sebagai *mashdar*, yakni (بِكُونِهِمْ يَكْذِبُونَ).

Balaaghah

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ sepintas lalu lebih cocok memakai ungkapan (وما آمنوا) agar sesuai dengan kalimat ﴿مَنْ يَقُولُ آمَنَّا﴾, tetapi di sini dipakai bentuk *isim* sebagai ganti dari *fi'il*; ini berfungsi untuk mengeluarkan mereka dari kelompok kaum mukminin. Ungkapan tersebut dikuatkan dengan huruf ba untuk menegaskan kebohongan mereka.

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ ini adalah *isti'arah tamtsiiliyyah*. Allah menyerupakan sikap mereka terhadap Tuhan mereka—dalam hal menampilkan iman dan menyembunyikan kekafiran—dengan sikap rakyat yang menipu raja mereka; *musyabbah bihi* dipakai untuk *musyabbah* dengan cara *isti'arah*.

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ susunan ini adalah *kinayah*; Allah mengqiyaskan kemunafikan sebagai penyakit dalam hati, karena penyakit merusak badan sedang kemunafikan merusak hati.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ yaitu masa sejak pengumpulan manusia ke padang Mahsyar sampai masa yang tiada akhirnya, atau sampai penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka. *Nifaaq* (kemunafikan) adalah nama yang dijadikan syariat sebagai cap bagi orang yang menampilkan iman dan menyembunyikan kekafiran.

﴿يُخَادِعُونَ﴾ mereka melakukan perbuatan yang dilakukan penipu. *Al-Khidaa'* (menipu, memperdaya) adalah mengalihkan orang lain dari sesuatu yang ditujunya dengan suatu muslihat. Yang dimaksud di sini adalah menampilkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran.

﴿مَرَضٌ﴾ penyakit. Yang dimaksud di sini adalah keraguan, kemunafikan, pendustaan, dan pengingkaran. ﴿فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ yakni Allah menambah keraguan mereka.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Inilah kelompok manusia yang ketiga. Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir dalam dua ayat dan keadaan orang-orang munafik dalam tiga belas ayat. Dalam ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan kebusukan dan tipu muslihat mereka. Dia membongkar aib mereka, menghina mereka, dan mencela perbuatan mereka. Dia menyebut mereka tuli, bisu, dan buta. Dia juga membuat perumpamaan-perumpamaan bagi mereka. Mereka lebih berbahaya bagi Islam daripada orang-orang yang kafir secara terang-terangan.

Ciri-ciri kaum munafik tidak terbatas pada orang-orang yang sezaman dengan Nabi saw. saja, melainkan berlaku dalam setiap masa apabila ada sifat-sifat munafik tersebut.

Sifat munafik yang pertama adalah mengucapkan iman dengan lisan tetapi hati penuh dengan kekafiran dan kesesatan. Abdullah bin Ubaiy bin Salul adalah pemimpin orang-orang munafik pada zaman kenabian. Kebanyakan sahabatnya adalah dari kalangan kaum Yahudi. Mereka mengaku beriman, maka Allah membantah klaim mereka. Dia menyatakan bahwa sebenarnya mereka bukan orang beriman meski mereka menampilkan diri mereka beriman. Tiada keraguan bahwa dengan sikap demikian berarti mereka sama dengan orang yang menipu Allah, dan Allah pun tahu hal itu. Mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Di akhirat mereka akan mendapat siksa yang pedih lantaran kebohongan mereka dalam mengaku beriman kepada Allah dan hari Akhir.

Karena dangkalnya akal mereka, mereka beranggapan bahwa mereka menipu Allah Ta'ala, padahal Dia tidak mungkin ditipu, tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya. Ini membuktikan bahwa mereka tidak mengenal-Nya. Seandainya mereka mengenal-Nya, tentu mereka akan tahu bahwa

Dia tidak dapat ditipu. Tipu daya mereka malah menjadi bencana atas diri mereka sendiri. Allah mampu menyingkap keadaan mereka kepada kaum muslimin.

Meskipun begitu Allah memerintahkan agar hukum-hukum Islam diberlakukan atas mereka,⁷⁴ seolah-olah Dia memperdaya mereka, serupa dengan perbuatan mereka; juga seolah-olah kaum muslimin—bila melaksanakan perintah Allah tentang mereka—tertipu oleh mereka, dan hal ini terhitung sebagai *tasybiih* dan *tamtsiil* (penyerupaan), untuk mengisyaratkan bahwa orang-orang munafik itulah yang menipu dan yang tertipu.

Yang benar, sebagaimana dikatakan Ibnul Arabi,⁷⁵ Nabi saw. tidak membunuh mereka dan beliau berpaling dari mereka demi menyatukan hati orang-orang kepada beliau, juga karena dikhawatirkan (jika beliau membunuh mereka) akan timbul isu negatif yang mengakibatkan orang menjauh dari Islam. Beliau sendiri pernah menyiratkan makna ini. Sabda beliau,

أَخَافُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

"Aku khawatir orang-orang akan berkata bahwa Muhammad saw. membunuh para sahabatnya sendiri."

Sikap demikian itu sama seperti tindakan beliau dalam memberi sedekah kepada orang-orang yang *mu'allafah quluubuhum* (yang dilunakkan hati mereka karena baru masuk Islam) padahal beliau tahu iman mereka tidak baik; beliau melakukannya demi melunakkan hati mereka.

74 Artinya, mereka tetap diberi "KTP" Islam, dianggap sebagai orang Islam, disalami bila bertemu, dan seterusnya. (Penj.)

75 *Ahkaamul Qur'aan* (1/12). Lihat pula Tafsir al-Qurthubi (1/198-199).

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Kemunafikan adalah penyakit yang berbahaya. Orang-orang munafik menjadi duri yang menusuk masyarakat dari dalam. Kalau menurut perhitungan kita, semestinya kemunafikan dan orang-orang munafik itu dicabut dan diberantas sampai ke akar-akarnya agar negara selamat dari makar mereka, dan begitulah tindakan negara-negara sekarang; hanya saja wahyu ilahi dan tasyri' samawi mempunyai hikmah tersendiri yang berdampak mendalam dan berjangka panjang, menunggu kejadian-kejadian di masa depan, agar tampak bagi manusia betapa dangkalnya pengetahuan mereka dibanding luasnya ilmu Tuhan. Betapa sering Nabi saw. mendapat gangguan dari orang-orang munafik, akan tetapi pada akhirnya beliau menang atas mereka. Barangkali hal itu merupakan bukti sejarah yang paling nyata bahwa kemunafikan dan agama Yahudi adalah dua hal yang korelatif dan inheren (saling terkait dan tak terpisahkan), sebab ia timbul dari sikap lemah yang hakiki dan perangai yang keji. Orang munafik berlaku lunak dengan orang lain dalam perkataan dan perbuatannya serta menampilkan kelembutan, padahal sesungguhnya semua itu adalah racun mematikan yang disembunyikan di dalam lemak.

Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa dusta adalah semboyan orang-orang munafik. Oleh sebab itu Allah memperingatkan orang-orang beriman dengan keras agar mereka menjauhinya. Bila dusta telah merajalela di suatu umat, pasti tindak kejahatan akan tumbuh subur di sana dan perbuatan-perbuatan hina akan menjadi-jadi. Nabi saw. pernah bersabda,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، فَإِنَّ الْكُذْبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ

"Jauhilah dusta sebab dusta itu bertentangan dengan iman."⁷⁶

76 Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya,

Jika dusta adalah semboyan orang-orang munafik, sebaliknya keterus-terangan dalam ucapan dan keberanian dalam perbuatan yang sesuai dengan keyakinan adalah semboyan orang-orang beriman yang pantas menerima pemuliaan setinggi-tingginya. Dengan demikian, pelajaran yang dipetik dari pemaparan sifat-sifat kaum munafik lebih besar dampaknya bagi kaum mukminin itu sendiri, sebab mereka berbeda: mereka teguh di atas kebenaran, sementara orang-orang munafik senantiasa dalam kemunafikan mereka dan semakin kuat berpegang kepada apa yang mereka peluk, mereka menolak iman dan berpaling dari Al-Qur`an, penyakit hati mereka semakin parah, jiwa mereka terbakar setelah nabi-sang pembawa kabar gembira dan peringatan-datang kepada mereka dan kejayaan beliau semakin meningkat serta pengikutnya kian banyak, sehingga mereka kehilangan posisi kepemimpinan, jiwa mereka terbakar dengan rasa dengki kepada Nabi saw. dan para sahabat beliau.

SIFAT-SIFAT KAUM MUNAFIK

Surah al-Baqarah Ayat 11 - 13

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا
 نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
 وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا
 آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ
 هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

"Dan bila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi'. Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-

orang yang mengadakan perbaikan'. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka: 'Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman'. Mereka menjawab: 'Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?' Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu." (al-Baqarah: 11-13)

Qiraa`aat

﴿نزل﴾ dibaca:

1. dengan huruf awalnya dibaca kasrah secara murni dan huruf ya-nya dibaca sukun. Ini adalah logat suku Quraisy, dan bacaan inilah yang dipakai kebanyakan imam qira`at.
2. dengan huruf awalnya dibaca dhammah. Ini adalah logat suku Qais, 'Aqil, dan Bani Asad. Bacaan ini dipakai oleh al-Kisa`i dan Hisyam.

﴿السُّفَهَاءُ أَلَا﴾:

Jika dua hamzah dari dua kata bertemu, yang pertama berharakat dhammah dan yang kedua berharakat fat-hah, cara membacanya ada beberapa macam:

1. mentahqiq kedua hamzah. Ini adalah bacaan orang-orang Kufah dan Ibnu Amir.
2. mentahqiq hamzah pertama dan mentakhfiif hamzah kedua dengan menggantinya menjadi huruf wau, sama seperti keadaannya jika hamzah tersebut berharakat fat-hah dan sebelumnya ada dhammah dalam satu kata. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir, Nafi', dan Abu Amr.

I'raab

﴿وَإِذَا﴾ idzaa adalah zharfu zamaan mustaqbal, ia mabni karena mengandung makna huruf ﴿مَمَّ﴾. Menempati kedudukan rafa' se-

bagai *naa'ibu faa'il* bagi kata ﴿فَعَل﴾; ini adalah pendapat Ibnul Anbari; tetapi yang benar adalah ia *jaarr wa majruur* yang berkaitan dengan *fi'il* sebelumnya. ﴿إِنَّمَا﴾ adalah *kaaffah*, kalimat setelahnya tidak punya kedudukan dalam *i'raab*. ﴿عَمْرُو﴾ adalah *dhamiir marfuu' munfashil*, ia *mabni* sebab ia *mudhmar*.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ﴾ *laa* adalah *harfu istiftaah*. Hamzah dalam ﴿إِن﴾ dibaca *kasrah* karena ia berada di permulaan kalimat.

﴿هُمْ﴾ adalah *dhamiir fashl*, tidak punya kedudukan dalam *i'raab*; atau ia adalah *taukiid* bagi ha dan mim dalam ﴿إِنَّهُمْ﴾, sedang ﴿الْمُفْسِدُونَ﴾ adalah *khabar* (ان).

﴿كَمَا﴾ adalah *mashdariyyah*, *taqdiirnya*: (كَيْمَانِ النَّاسِ).

Balaaghah

﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ berfungsi untuk membatasi kata yang disifati dengan sifat itu saja. Artinya, *kami tidak lebih sekadar orang-orang yang mengadakan perbaikan*.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ susunan ini memvariasikan *ta'kiid*. Kalimat ini dita'kiid dengan empat macam *ta'kiid*, yaitu: *alaa*, *inna*, *dhamiir fashl* (*hum*), dan *al-mufsiduun*.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿لَا تُفْسِدُوا﴾ kerusakan adalah lawan perbaikan. Yang dimaksud adalah larangan melakukan hal-hal yang mengakibatkan timbulnya kerusakan, misalnya dengan menyulut fitnah, menebarkan rahasia kaum mukminin kepada kaum kafir, membujuk kaum kafir untuk memusuhi kaum mukminin, dan membuat mereka tidak suka mengikuti Nabi Muhammad saw., serta ingkar dan menghalangi manusia untuk berjuang di jalan Allah.

﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ perbaikan adalah lawan kerusakan. Artinya, *selamanya kami bukan termasuk orang yang melakukan perusakan; kami tidak lain hanya mengadakan perbaikan;*

kami jauh dari perkara-perkara yang merusak, kami berusaha memberikan kebaikan dan perbaikan, dengan cara kami mengikuti para pemimpin kami. Demikianlah keadaan para perusak di setiap zaman. Perusakan yang mereka lakukan, mereka klaim sebagai perbaikan itu sendiri.

﴿السُّفَهَاءُ﴾ artinya orang-orang yang lemah akalnya. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang bodoh dan manusia-manusia yang lemah. Makna asal dari kata *as-safah* adalah *al-khiffah* (ringan).

TAFSIR DAN PENJELASAN

Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik "Komplotan rendah dan rencana jahat kalian—dengan mengobarkan fitnah, memata-matai untuk kepentingan kaum kafir, dan memprovokasi suku-suku Arab untuk memusuhi kaum muslimin—adalah kerusakan", mereka akan menjawab, "Kenyataannya bukan seperti yang kalian sangka. Sebetulnya kami hanyalah mengadakan perbaikan. Yang kami inginkan tidak lain adalah perbaikan." Maka Allah membantah mereka bahwa merekalah orang-orang yang merusak, akan tetapi mereka tidak menyadari bahaya perbuatan mereka, tidak merasakan perusakan ini, sebab ini telah menjadi insting mereka, tertanam dalam karakter mereka.

Kaum muslimin dahulu menasihati mereka dengan berbagai cara, menyeru mereka untuk beriman seperti imannya orang-orang yang mengikuti petunjuk akal sehat dan mengambil jalan hidayah seperti Abdullah bin Salam dan lain-lain. Bila kaum muslimin berkata kepada orang-orang munafik "Masuklah ke kawasan iman seperti orang-orang lain", mereka menjawab dengan sikap tinggi hati, "Akankah kami beriman kepada Al-Qur'an dan kepada Muhammad sebagaimana orang-orang tolol itu—para pengikut Nabi saw.,

orang-orang lemah dari kaum hamba sahaya dan orang-orang miskin, dan orang-orang bodoh yang berakal lemah itu—beriman?!” (Padahal orang yang berakal adalah orang yang melihat jalan kebaikan dan cahaya terbentang di hadapannya lalu dia menyusurnya.) Maka Allah membantah mereka bahwa mereka sendirilah yang terhitung orang bodoh, bukan orang-orang yang mereka cap sebagai orang bodoh tadi. Mereka tidak punya pemahaman yang benar tentang iman, mereka tidak mengerti tentang hakikat dan pengaruhnya.

Tentang perusakan dipakai ungkapan ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾—yang mana *asy-syu'uur* (perasaan) artinya menyadari perkara yang samar-samar—sedangkan tentang iman dipakai ungkapan ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾—yang mana *'al-ilm* artinya keyakinan dan kesesuaian dengan kenyataan—, sebabnya karena perusakan di muka bumi adalah perkara yang dapat diketahui dengan panca indra, akan tetapi mereka tidak punya indra sehingga merasakannya; adapun iman adalah perkara hati, hanya diketahui oleh orang yang mengenal hakikatnya. Iman tidak sempurna kecuali dengan ilmu/pengetahuan yang pasti. Ilmu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Akan tetapi, mereka tidak punya ilmu pengetahuan hingga mereka mencapai hakikat iman.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Memutar-balikkan fakta dan memoles kenyataan adalah ciri para pengecut dan orang-orang yang lemah. Adapun orang-orang kuat, yaitu orang-orang beriman yang mempergunakan sarana-sarana pengetahuan yang sehat untuk mencapai hakikat segala hal, merekalah yang kekal. Merekalah yang benar-benar mencintai umat manusia. Maka dari itu mereka menyeru umat manusia ini agar memperbaiki perilaku, meluruskan akhlak, teguh di atas prinsip yang benar yang

ditunjuk oleh akal dan dituntut oleh fitrah serta dikuatkan oleh bukti-bukti indrawi dan historis.

Ayat-ayat ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا﴾ ini menunjukkan bahwa iman bukanlah pernyataan di bibir yang tidak dibarengi dengan keyakinan, sebab Allah Ta'ala telah memberi tahu tentang pengakuan mereka bahwa mereka beriman, dan Dia menafikan sebutan iman bagi mereka dengan firman-Nya ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾.⁷⁷

SIFAT-SIFAT KAUM MUNAFIK

Surah al-Baqarah Ayat 14 - 16

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾
 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ بِجُرْثُمَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: 'Kami telah beriman'. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan: 'Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok'. Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (al-Baqarah: 14-16)

Qlraa`aat

﴿خَلَوْا إِلَى﴾ dibaca:

1. dengan huruf wau dibaca sukun dan huruf

hamzah dibaca seperti biasa. Ini adalah bacaan jumbuh.

- dengan menukar harakat hamzah ke huruf wau dan menghapus wau⁷⁸. Ini adalah bacaan Warsy.

I'raab

﴿يَعْمَهُونَ﴾ adalah jumlah *fi'liyyah* yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari (هم) yang terdapat dalam ﴿يَعْمَهُونَ﴾, 'aamil di dalamnya adalah *fi'il* tersebut, yakni (عَمَدٌ), *taqdiirnya*: (عَمَدُهُمْ). Boleh pula anda baca (عامهين) sebab orang Arab kadang mengucapkan (عَمِي) dan kadang mengucapkannya (عَامِي), yang artinya *orang yang kebingungan*.

Balaaghah

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ﴾ Allah menyebut balasan atas olok-olok sebagai olok-olok pula, dan cara demikian adalah *majaaz* atau *musyaakalah*, yaitu dua kalimat memakai lafal yang sama tetapi maknanya berbeda, atau ia adalah membandingkan kalimat dengan kalimat yang serupa tetapi memiliki makna yang tak sama. Contohnya, firman Allah Ta'ala:

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." (asy-Syuuraa: 40)

"Kejahatan" yang kedua sesungguhnya bukan kejahatan, tetapi karena kata ini dipakai untuk membandingkan kejahatan maka dipakailah nama "kejahatan" tersebut untuknya. Misalnya lagi firman-Nya,

"Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (al-Baqarah: 194)

Yang kedua sebenarnya bukan serangan. Contoh lainnya adalah firman-Nya,

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (an-Nahl: 126)

Yang pertama sebetulnya bukan balasan. Ia disebut begitu sekadar untuk memakai lafal yang sejenis yang cocok dengannya. Contoh yang lain adalah perkataan orang Arab: *al-jazaa'u bil jazaa'i* (balasan setimpal dengan pelanggaran), padahal yang pertama sebenarnya bukan *jazaa'* (balasan).

﴿اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى﴾ ini adalah *isti'aarah* *tashrihiyyah*. Allah memakai lafal *syiraa'* (membeli) untuk menyatakan tentang penukaran kesesatan dengan kebenaran dan penukaran kekafiran dengan iman, sehingga transaksi mereka rugi. Kemudian Dia memperjelas hal ini dengan firman-Nya, ﴿فَمَا رَبَّحَتْ بِمَنَاجِرِهِمْ﴾, dan *usluub* demikian disebut *at-tarsyih*, yaitu menyebutkan sesuatu yang sepadan dengan *musyabbah bihi*.

Mufradaat Lughawiyah

﴿تَحَلَّوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ mereka pergi ke setan-setan mereka atau berada di tempat sepi bersama mereka. "Setan-setan" mereka adalah rekan-rekan mereka yang sama-sama kafir, para pemimpin dan petinggi mereka. ﴿مُسْتَهْزِؤْنَ﴾ arti *istihzaa'* adalah meremehkan dan menghina. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi.

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ artinya, Allah akan membalas olok-olok mereka dengan menangguk mereka lalu menimpakan hukuman kepada mereka. Di sini dipakai metode *musyaakalah* (lafalnya sama tetapi maknanya berbeda) agar kalimatnya selaras sehingga lebih ringan untuk diucapkan daripada memakai lafal yang berbeda. ﴿يَعْمَهُونَ﴾ menambah atau membiarkan mereka. ﴿طَغَفَاؤُهُمْ﴾ sikap mereka yang melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam kekafiran. ﴿يَعْمَهُونَ﴾ bingung atau buta terhadap kebenaran; ia berasal dari kata (عَمِيَ) yang artinya *kese-*

78 Tampaknya yang benar seharusnya "menghapus hamzah", sehingga bacaan Warsy begini: *khalawilaa*. (Penj.)

satana basirah (mata hati).

SEBAB TURUNNYA AYAT 14

Para ahli tafsir menyebutkan riwayat bahwa ayat ini turun sehubungan dengan Abdullah bin Ubaiy dan rekan-rekannya yang munafik tatkala dia memuji-muji Abu Bakar, Umar, dan Ali setelah dia berkata tentang mereka kepada kawan-kawannya, "Lihatlah bagaimana aku akan mengusir orang-orang tolol ini dari kalian!" Maka turunlah ayat ini. Namun as-Suyuthi berkata: Sanad ini sangat lemah.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Pada masa kenabian, ini adalah salah satu di antara sekian kejadian yang melibatkan kaum munafik dan kaum Yahudi, yang mana mereka seperti setan, bahkan lebih buruk. Kejadian ini tidak dapat dibanggakan, sebab kebenaran akan terungkap tak lama lagi dan fakta akan terlihat jelas. Setiap orang yang berdusta berpengetahuan minim dan berpandangan pendek, tidak memandang masa depan. Apabila mereka telah berada di tempat sepi dengan rekan-rekannya dan para pemimpinnya, mereka saling mendukung dan berkata satu sama lain, "Kami sama dengan kalian." Tetapi bila bertemu orang-orang beriman, mereka menyatakan keimanan mereka. Allah telah mengungkap keadaan mereka, tidak peduli dengan mereka, dan Dia akan memberi mereka balasan yang seberat-beratnya serta membuat mereka tambah bingung dan sesat dalam segala urusan mereka.

Selanjutnya, karena mereka mengabaikan akal dalam memahami Kitabullah dan meninggalkan jalan yang lurus serta menolak bukti-bukti kebenaran agama ini lantaran rasa dengki dan sikap lalim, maka seolah-olah mereka melakukan transaksi yang merugikan, mereka membayar hidayah sebagai harga

kesesatan, mereka menjual cahaya dengan kekafiran dan hawa nafsu yang sesat. Mereka tidak beruntung dalam perniagaan ini sebab adzab neraka telah menanti mereka. Ibnu Abbas berkata, "Mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk hidayah." Artinya, mereka memilih kekafiran dan menukarnya dengan iman. Allah menyebutkannya dengan kata *syiraa`* (membeli) agar lebih luas maknanya, sebab jual-beli dan perdagangan berpangkal pada tukar-menukar barang, dan bangsa Arab biasa memakai kata ini tentang penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Allah Ta'ala menisbatkan laba kepada perniagaan, sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab dalam ucapan mereka: *rabiha bai'uka* (dagangmu beruntung) dan *khasirat shafqatuka* (transaksimu merugi), yang maknanya: *engkau untung atau rugi dalam perniagaanmu*. Mereka tidak mendapat hidayah dalam membeli kesesatan.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Balasan dan hukuman menimpa setiap orang yang menukar kekafiran dengan iman, menukar kesesatan, kebatilan, kegelapan, dan kebengkokan dengan hidayah, Al-Qur'an, cahaya, dan manhaj yang lurus, sebab mereka menyalakan modal, yaitu fitrah bersih yang mereka miliki dan kesiapan akal untuk memahami berbagai hakikat. Sudah dimaklumi bahwa manusia mencap pedagang yang rugi, yang menyalakan seluruh modalnya dan tidak menebus kerugian yang dialaminya itu dalam transaksi lain, bahwa ia dungu, tolol. Demikian pula halnya orang munafik. Selain itu, yang jadi patokan dalam undang-undang Al-Qur'an dalam menetapkan benarnya keislaman seseorang adalah ketulusan hati, bukan semata-mata pernyataan di bibir.

Kesimpulan: Allah Ta'ala menyebutkan empat macam keburukan orang-orang mu-

nafik. Masing-masing keburukan itu saja cukup untuk menimpakan hukuman terhadap mereka. Keempat macam keburukan itu sebagai berikut.⁷⁹

1. Memperdaya Allah. Penipuan adalah perbuatan yang tercela, dan sesuatu yang tercela harus dibedakan dari yang lainnya agar perkara yang tercela tersebut tidak dikerjakan.
2. Mengadakan perusakan di bumi dengan mengobarkan fitnah, memprovokasi musuh terhadap kaum muslimin, dan menyebarkan desas-desus yang tak benar.
3. Berpaling dari keimanan dan keyakinan yang benar yang tertanam dalam hati, yang selaras dengan perbuatan.
4. Bimbang dan bingung (terombang-ambing) dalam kelaliman dan sikap yang melampaui batas-batas yang wajar, dengan cara mengada-ada atas nama kaum mukminin dan menacap mereka sebagai orang dungu, padahal sebenarnya mereka sendirilah yang tolol, sebab orang yang berpaling dari bukti/petunjuk lalu menacap orang yang berpegang kepadanya sebagai orang tolol maka sesungguhnya dia sendirilah yang tolol; juga karena orang yang menjual akhiratnya dengan imbalan dunia maka dialah orang yang bodoh; juga karena orang yang memusuhi Muhammad saw. berarti memusuhi Allah, dan tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang yang bodoh. Jadi, kedunguan terbatas pada diri mereka saja. Mereka punya semacam perasaan bahwa mereka terseret ke dalam arus hawa nafsu mereka, tidak mengikuti petunjuk para pendahulu mereka, dan dalam hal keselamatan serta kebahagiaan mereka bertumpu kepada angan-angan dan dalih-dalih palsu, misalnya mereka

berkata,

"Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." (al-Baqarah: 80)

atau berkata,

"Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." (al-Maa'idah: 18)

yakni umat-Nya yang terpilih.

PERUMPAMAAN KAUM MUNAFIK

Surah al-Baqarah Ayat 17 - 20

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ
 مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
 لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ ضَمُّ بِكُمْ عَنِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
 ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ
 وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبعَهُمْ فِيْ أذَانِهِمْ مِنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ
 الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ
 يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا
 أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
 وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap

79 Tafsir ar-Raazi (2/62-68).

kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu." (al-Baqarah: 17-20)

Qlraa`aat

﴿عَلَيْهِمْ﴾ dibaca (عَلَيْهِمْ). Ini adalah bacaan Hamzah.

I'raab

﴿اسْتَوْقَدَ﴾ dan ﴿وَتَرَكَهُمْ﴾ dhamiir untuk *fi'il* yang pertama berbentuk tunggal sedangkan yang kedua berbentuk jamak karena kata ﴿الَّذِي﴾ disepadankan dengan kata (مَنْ), dan dhamiir yang merujuk ke kata ini bisa berbentuk tunggal dan bisa pula berbentuk jamak. ﴿اسْتَوْقَدَ﴾ bisa bermakna (أَوْقَدَ) sehingga ia terhitung *fi'il* yang *muta'addi* kepada satu *maf'uul*, yaitu kata ﴿نَارًا﴾; bisa pula huruf sin dalam kata ini berfungsi untuk *thalab* (meminta), sehingga ia terhitung *fi'il* yang *muta'addi* kepada dua *maf'uul*, *taqdiirnya*: (مَا). ﴿اسْتَوْقَدَ صَاحِبُهُ نَارًا﴾ adalah *zharfu zaman*; 'aamil di dalamnya adalah kalimat ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾. ﴿مَا حَوْلَهُ﴾ *maa* adalah *ism maushuul* yang samakna dengan kata *al-ladzii* (yang), sedangkan *haulahu* adalah *shilahnya*, dan ia menempati kedudukan *nashb* sebab ia adalah *maf'uul* dari (أَضَاءَتْ). *Fi'il* (أَضَاءَتْ) itu sendiri bisa *laazim* (tidak memerlukan *maf'uul*) dan bisa pula *muta'addi* (memerlukan *maf'uul*). *Fi'il-fi'il* yang bisa *laazim* dan bisa *muta'addi* jumlahnya lebih dari 80 kata. ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ adalah *jumlah fi'liyyah manfiyyah*, berada dalam kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari dhamiir ﴿وَتَرَكَهُمْ﴾.

﴿وَضَمَّ بَكُمْ غَنِي﴾ berkedudukan *marfuu'* sebagai *khobar* dari *muftada'* yang dihapus, *taqdiirnya*: (هَمْ).

﴿أَوْ كَصَيْبٍ﴾ kata *au* di sini bermakna "boleh jadi". *Ka-shayyibin* berkedudukan *marfuu'* sebab ia adalah *khobar* untuk kata ﴿مَنْلَهُمْ﴾,

taqdiirnya: (مَنْلَهُمْ كَمَنْلِ أَصْحَابِ صَيْبٍ), jadi *mudhaafnya* dihapus lalu *mudhaaf ilaihi* diposisikan untuk menduduki tempatnya. ﴿فِيهِ ظُلُمَاتٌ﴾ menempati kedudukan *jarr* sebagai sifat untuk *shayyib*. ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ﴾ adalah *jumlah fi'liyyah* yang menempati kedudukan *jarr* sebagai sifat untuk kata (أَصْحَابِ) yang *muqaddar*. ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ adalah *maf'uul li-ajlihi*.

﴿يَكَادُ الْبَرِيُّ﴾ *yakaadu* adalah bentuk *mudhaarri'* dari kata *kaada* yang merupakan salah satu *fi'il muqaarabah*, yang berfungsi menafikan dalam kalimat positif dan menegaskan dalam kalimat negatif. ﴿كَلَّمْنَا﴾ berkedudukan *manshuub* sebab ia *zharf*.

Balaaghah

﴿مَنْلَهُمْ كَمَنْلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا﴾ susunan ini adalah *tasybiih tamtsiiliy*; Allah mengumpamakan orang munafik dengan orang yang menyalakan api, mengumpamakan pernyataan imannya dengan nyala api, dan mengumpamakan tak bermanfaatnya iman itu baginya dengan padamnya api. Begitu pula ﴿أَوْ كَصَيْبٍ﴾ adalah *tasybiih tamtsiiliy*; Allah mengumpamakan Islam dengan hujan karena hati manusia menjadi hidup dengannya, dan Dia mengumpamakan syubhat-syubhat kaum kafir dengan kegelapan.

﴿وَضَمَّ بَكُمْ غَنِي﴾ susunan kata ini adalah *tasybiih balliigh*. Yakni, mereka seperti orang yang tuli, bisu, dan buta dalam hal tidak dapatnya menarik faedah dari indra-indra itu. ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ﴾ ini adalah *majaaz mursal*, memakai kata yang bermakna keseluruhan tetapi yang dimaksud bagiannya saja, yakni *ru'uus ashaabi'ihim* (ujung jari). (يَكْدِبُونَ .. مَصْلُوحُونَ .. يَمْمَهُونَ). terdapat kesesuaian nada/huruf pada ujung ayat-ayat ini, dan ini tergolong salah satu *muhassinaat badii'iyah*.

Kesimpulan: Ayat-ayat ini mengandung ekspresi yang kuat, efek yang dalam, dan perumpamaan yang memukau. Di sana Al-Qur'an

diumpamakan dengan hujan. Bila hujan turun, bumi menjadi hidup, sebagaimana Al-Qur'an menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, sementara orang-orang yang tersesat melihat bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat syubhat-syubhat yang serupa dengan kegelapan yang mengiringi turunnya hujan. Dalam ayat-ayat ini juga terkandung janji dan ancaman yang dahsyatnya seperti petir.

Mufradaat Lughawlyyah

(المثل) deskripsi yang telah menjadi seperti perumpamaan. Artinya: perumpamaan mereka dalam kemunafikan dan keadaan mereka yang mengherankan. ﴿اسْتَوْقَدَ﴾ menyalakan api untuk menghangatkan badan dan menerangi keadaan; atau meminta seseorang agar menyalakan api. ﴿أَضَاءَتْ﴾ menerangi keadaan sekitar. (تَرَكَ) membiarkan. *Ash-Shamam* artinya tuli, tak bisa mendengar; *al-bakam* artinya bisu; dan *al-'ama* artinya buta, tidak bisa melihat sesuatu yang semestinya bisa dilihat.

﴿كَصَبٍ﴾ *ash-shayyib*: hujan lebat. ﴿رَعْدٌ﴾ *arra'du*: suara yang timbul akibat pergesekan udara, yang terdengar ketika mendung terakumulasi. *Al-Barqu*: cahaya yang biasanya bersinar di awan akibat pergesekan udara dan bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. *Ash-Shaa'iqah*: api yang dahsyat yang kadang-kadang menyambar pada saat turun hujan dan disertai cahaya kilat, yang mana hal itu terjadi akibat pengosongan tenaga listrik mendung yang tertarik ke bumi oleh daya gravitasi. *Al-Khathfu*: menyambar dengan cepat.

﴿تَأَمَّرُوا﴾ mereka berhenti, diam di tempat dalam keadaan bingung menunggu-nunggu berubahnya keadaan agar sampai pada keselamatan. *Azh-Zhulumaat*: kegelapan malam, kepekatan awan, dan kesuraman hujan lebat itu sendiri.

SEBAB TURUNNYA AYAT 19

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain tentang turunnya ayat ini. Kata mereka: Dulu ada dua orang munafik penduduk Madinah yang melarikan diri dari Rasulullah saw. ke orang-orang musyrik, lalu kedua orang itu diterpa hujan lebat yang disebutkan Allah ini: disertai guruh yang keras, petir, dan kilat. Setiap kali petir menyambar dan menerangi keadaan, mereka menutup telinga mereka dengan jari karena takut petir itu memasuki telinga mereka sehingga mereka tewas. Apabila kilat bersinar, mereka berjalan di bawah cahayanya. Jika tak muncul kilat, mereka tak bisa melihat apa-apa sehingga mereka diam di tempat, tak meneruskan perjalanan. Maka mereka pun berkata, "Mudah-mudahan pagi segera tiba, lalu kita datangi Muhammad dan kita baiat beliau!" Setelah pagi menjelang mereka menghadap beliau, menyatakan masuk Islam, dan membaiat beliau. Keislaman mereka bagus setelah itu. Allah menjadikan keadaan dua orang munafik yang kabur ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang munafik yang berada di Madinah.

Biasanya ketika menghadiri majelis Nabi saw., orang-orang munafik menutupi telinga mereka dengan jari karena khawatir sabda Nabi saw. mengandung suatu ayat yang diturunkan berkenaan dengan mereka, atau khawatir mereka diingatkan dengan sesuatu sehingga mereka dibunuh, sebagaimana dua orang munafik yang kabur tadi menutup telinga mereka dengan jari. "Bila kilat menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu": Apabila harta mereka berlimpah dan mereka punya banyak anak serta mereka memperoleh rampasan perang serta kemenangan, mereka berjalan di dalamnya dan berkata bahwa agama Muhammad saw. adalah agama yang benar, lantas mereka pun terus memeluknya,

sebagaimana kedua orang munafik tadi terus berjalan apabila cahaya kilat menerangi. "Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti": Apabila harta dan anak-anak mereka binasa serta mereka tertimpa malapetaka, mereka berkata, "Ini gara-gara agama Muhammad!" maka mereka pun kembali menjadi kafir, sama seperti kedua orang munafik tadi yang berhenti di tempat tatkala tak ada kilat yang menyinari mereka.⁸⁰

TAFSIR DAN PENJELASAN

Dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala membuat dua perumpamaan untuk menjelaskan keadaan orang-orang munafik dan menerangkan kekejian perbuatan mereka, demi menghukum mereka dan membongkar identitas mereka, sebab mereka menjadi duri dan penyakit bagi umat. Membuat perumpamaan adalah metode Al-Qur'an untuk menerangkan berbagai konsep dan menampilkan hal-hal abstrak yang samar dalam bentuk hal-hal konkret/kasatmata yang jelas. Kedua perumpamaan ini menggambarkan keadaan cemas dan bingung dalam diri orang-orang munafik serta betapa cepatnya keadaan mereka terungkap.

Perumpamaan pertama: tentang cepat terungkapnya keadaan mereka. Yaitu, keadaan orang-orang munafik yang menampilkan keislaman dalam tempo yang pendek, dan mereka merasa aman bagi diri mereka dan anak-anak mereka, diumpamakan seperti keadaan orang-orang yang menyalakan api untuk menikmati kegunaannya, lalu setelah api itu menyinari tempat-tempat dan benda-benda di sekeliling mereka dan mereka dapat melihat dalam tempo yang singkat tiba-tiba Allah memadamkannya dengan hujan lebat atau angin kencang, misalnya, sehingga dibuat-Nya mereka dalam keadaan tak bisa melihat apa-

apa, dibiarkan-Nya mereka dalam kegelapan malam, kepekatan awan yang bertumpuk-tumpuk, dan kekelaman padamnya api, sebab cahaya telah lenyap.

Orang-orang munafik menelantarkan perasaan dan indra mereka. Mereka tidak memfungsikan manfaat telinga; mereka tidak mendengar wejangan dan nasihat orang lain, bahkan mereka tidak paham jika mendengarnya, seolah-olah mereka tuli, tak mendengar kebenaran. Mereka juga menelantarkan manfaat berbicara, bertanya, dan berdiskusi; mereka tidak menuntut bukti atas suatu masalah, tidak meminta penjelasan atas suatu persoalan; jadi, seakan-akan mereka bisu, tak dapat berkata. Mereka pun menelantarkan manfaat mata; mereka tidak memandang dan tidak mengambil pelajaran dari berbagai cobaan yang melanda mereka dan ujian yang menimpa berbagai umat; jadi, seakan-akan mereka buta, tak bisa melihat petunjuk. Mereka sama sekali tidak beralih dari keadaan mereka, tak mau meninggalkan kesesatan menuju kebenaran, maka janganlah engkau merasa sedih bagi mereka.

Perumpamaan kedua: tentang kebingungan, kecemasan, dan sikap oportunistis mereka. Al-Qur'an telah memberi mereka bimbingan-bimbingan ilahi tetapi mereka berpaling darinya. Keadaan mereka serupa dengan kaum yang mengalami hujan lebat yang dibarengi dengan hal-hal yang menakutkan: kegelapan hujan, awan, dan malam, suara guruh yang memekakkan telinga, dan sinar kilat yang menyambar. Dalam suasana yang kelam ini, mereka meraba-raba mencari jalan keselamatan. Mereka menggantungkan harapan kepada cahaya yang muncul di angkasa. Maka mereka bertekad mengikuti kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat yang jelas itu. Kemudian tak lama setelah itu mereka kembali diselubungi kegelapan sehingga me-

80 Tafsir ath-Thabari (1/119).

reka merasa cemas dan bimbang, sementara Allah meliputi mereka, mampu atas diri mereka. Jika mau, Dia dapat menulikan mereka dengan suara guruh yang keras dan dapat membutakan mereka dengan sinar kilat yang menyambar. Namun karena suatu hikmah dan maslahat, Dia tidak menghendaki demikian; Dia ingin menanggihkan mereka, memberi mereka kesempatan untuk kembali kepada kebenaran.

Kesimpulan: Kemunafikan terkadang menyinari jalan bagi pelakunya dalam tempo yang singkat, tetapi dengan cepat sinar itu mati seperti api yang padam, dan ini menjadikan kemunafikan itu tidak berlangsung secara terus-menerus. Adakalanya orang munafik menemukan harapan dalam kemunafikannya untuk mencapai suatu tujuan atau keuntungan materi yang sedikit nilainya, tetapi kemudian semua harapannya tercerai-berai. Orang-orang munafik senantiasa merasa cemas dan bimbang, sebab kegembiraan lahiriah mereka atas turunnya suatu ayat dan kebersamaan mereka dengan kaum muslimin menjadi gugur oleh batu ujian tatkala mereka diminta berjihad bersama kaum mukminin. Bersikap mendukung ketika mendapat kemakmuran tetapi sebaliknya bersikap memusuhi dan ingkar ketika mengalami malapetaka adalah sikapnya orang munafik yang tak beriman.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ini adalah sifat orang-orang munafik. Mereka dulu telah beriman sampai iman itu menyinari hati mereka seperti api yang memberi penerangan bagi orang-orang yang menyalakan api itu, kemudian mereka ingkar sehingga Allah memadamkan cahaya mereka. Apa yang ditampilkan oleh orang-orang munafik itu (yakni keimanan yang menjadi asas

pemberlakuan hukum-hukum Islam dalam pernikahan, pewarisan, ghanimah, dan keamanan bagi jiwa mereka, anak-anak mereka, dan harta benda mereka, serta terpedayanya mereka dengan kata-kata "Islam" yang mereka ucapkan) sebenarnya tidak ada gunanya dalam hukum akhirat, sebab mereka akan disiksa dengan adzab yang pedih sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qur'an:

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka." (an-Nisaa': 145)

Jadi, usaha mereka untuk mendapat penerangan dengan cahaya pengakuan bahwa mereka memeluk Islam—sementara dalam hati mereka menyembunyikan kekafiran—ibarat penerangan api yang temporer, atau seperti hujan yang gelap gulita. Orang-orang munafik benar-benar tak memfungsikan semua sarana pengetahuan yang benar dan medium keimanan yang kokoh. Mereka tuli, tak mendengarkan kebenaran; bisu, tak membicarakan kebenaran; dan buta, tak melihat kebenaran. Yang lebih celaka lagi, pada akhirnya mereka pun tidak kembali kepada kebenaran karena Allah Ta'ala sudah tahu tentang diri mereka, bukannya Dia memaksa mereka mengalami nasib begitu. Meski mereka munafik, Allah tidak menimpakan hukuman mereka di dunia. Dari fakta ini al-Jashshash menyimpulkan bahwa hukuman-hukuman di dunia tidak ditetapkan berdasarkan ukuran kejahatan, melainkan berdasarkan maslahat yang diketahui oleh Allah dalam hukuman-hukuman tersebut, dan sesuai garis inilah Allah menerapkan hukum-hukum-Nya.⁸¹

Al-Qur'an penuh dengan kebaikan dan ayat-ayat yang membuktikan bahwa ia berasal dari Allah, seperti hujan lebat. Ia berisi ancam-

81 *Ahkaamul Qur'aan* (1/26-27).

an dan teguran, seperti suara guruh. Ia juga berisi cahaya dan argumen-argumen gemilang yang terkadang sampai memukau orang-orang munafik, seperti sinar kilat. Ia pun berisi seruan untuk berperang di dunia dan ancaman di alam akhirat, seperti sambaran petir.

Allah meliputi seluruh makhluk dan semua orang kafir. Tak seorang pun yang lolos dari perhitungan, kekuasaan, dan kehendak-Nya. Kalau mau, tentu Allah dapat memberi tahu kaum mukminin siapa-siapa yang tergolong orang-orang munafik, sehingga keagungan Islam tak lagi dapat mereka nikmati, sebab mereka ditangkap lalu dibunuh atau diusir dari kampung halaman. Allah-lah satu-satunya Dzat yang memiliki kemampuan yang meliputi segala sesuatu. Dia Mahakuasa atas setiap perkara yang mungkin, yang bisa ada dan bisa tiada. Setiap *mukallaf* (orang yang balig dan berakal) harus mengetahui bahwa Allah Ta'ala mampu, Dia memiliki kemampuan yang dengannya Dia bertindak, dan dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya sesuai dengan pengetahuan dan pilihan-Nya. Setiap *mukallaf* juga mesti tahu bahwa hamba pun memiliki kemampuan yang dengannya dia mendapatkan apa-apa yang dikuasakan Allah baginya sesuai dengan jalur kebiasaan, dan bahwa Dia tidak semena-mena dengan kekuasaan-Nya.

Inilah dua puluh ayat pertama. Empat di antaranya tentang sifat orang-orang beriman, dua ayat tentang sifat orang-orang kafir, dan sisanya tentang orang-orang munafik.⁸²

PERINTAH UNTUK MENYEMBAH ALLAH SEMATA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENUNTUTNYA

Surah al-Baqarah 21 - 22

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا
لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." (al-Baqarah: 21-22)

I'raab

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ *yaa* adalah *harfu nidaa`* (kata seruan); *ayyu* adalah *isim munaada* yang berharakat *dhammah*; dan *haa* berfungsi sebagai *tanbiih*. Kebanyakan *nidaa`* (seruan) di dalam Al-Qur'an memakai *usluub* (gaya bahasa) ini untuk menegaskan dan menguatkannya, sebab semua perkara yang diserukan Allah kepada hamba-hamba-Nya (entah berupa larangan, perintah, atau wejangan) adalah termasuk urusan besar yang menuntut kesadaran dan kewaspadaan penuh. *An-Naas* adalah *badal* dari *munaada*, sebab setiap kata yang diawali dengan (اَل) adalah *badal* dari *munaada* jika kata tersebut *jaamid*, tetapi merupakan *na't* atau *shifat* baginya jika kata itu *musyaaqq*. Ungkapan al-Qurthubi begini: *An-naas* berke-

82 *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi an-Naisaburi (hal. 11).

dudukan *marfuu'* sebagai sifat untuk *ayyu*, menurut para ahli nahwu (tata bahasa Arab). ﴿الَّذِي جَعَلَ﴾ boleh dibilang *manshuub* sebagai sifat untuk ﴿رَبِّكُمْ﴾, atau sebagai *maf'uul* dari ﴿تَتَّقُونَ﴾, atau *manshuub* sebagai *madh* (pujian) dengan mentaqdiirkan suatu *fi'il*, atau *manshuub* sebagai sifat untuk lafal *Allah* dalam ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾-ayat 20-; dan boleh pula dibilang ia *marfuu'* sebagai *khavar* dari *mubtada'* yang dihapus, *taqdiirnya*: (هو الذي), atau sebagai *mubtada'* dan *khavarnya* adalah ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾-ayat 22-, atau sebagai sifat untuk lafal *Allah* dalam ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾-ayat 20-.

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ *antum* adalah *dhamiir munfashil* berkedudukan *marfuu'* sebagai *mubtada'*; sedangkan *ta'lamuun* adalah *jumlah fi'liyyah* yang menempati posisi *khavar*; kalimat yang tersusun dari *mubtada'* dan *khavar* ini adalah *haal* dari *dhamiir* dalam ﴿تَجْعَلُوا﴾.

Balaaghah

﴿رَبِّكُمْ﴾ *idhaafah* kepada *dhamiir* (kata ganti) orang kedua jamak berfungsi untuk mengagungkan.

﴿جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ dalam susunan ini terdapat perbandingan antara bumi dan langit, serta antara hamparan dan atap, yang mana hal ini termasuk jenis *muhassinaat badii'iyah*.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿يَا﴾ adalah *harfu nidaa'* untuk menyeru orang yang jauh, orang yang lupa, atau orang yang lalai. Jika kata ini dipakai untuk menyeru orang yang dekat, tujuannya adalah untuk mengagungkan *munaada bihi*, menggugah jiwa, menarik perhatian, serta memikat hati yang lalai; dan keadaan yang demikian menuntut dipakainya kata seru yang paling kuat dan tegas. Adapun seruan kepada orang dekat adalah dengan kata ﴿أَيُّ﴾. *al-khalqu*: mencipta tanpa ada contoh sebelumnya.

﴿فِرَاشًا﴾ *al-firaasy*: hamparan untuk tempat menetap. Maksudnya: Allah meratakan bumi agar bisa dipakai untuk bermukim dan menjadi tempat tinggal. Hal ini serupa dengan yang disebutkan dalam dua ayat lain:

"Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap." (al-Mu'min: 64)

"Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?" (an-Naba': 6)

﴿بِنَاءً﴾ atap yang terpasang tinggi dan kokoh. ﴿أَنْدَادًا﴾ adalah bentuk jamak dari kata ﴿نَدٌّ﴾ yang artinya: *yang setara*. Yakni, Tuhan-tuhan yang serupa; kalian menyembahnya dan bukan menyembah Allah. Yang dimaksud dengan penyembahan orang-orang beriman adalah agar mereka meningkatkan penyembahan mereka dan teguh dalam melaksanakannya. Adapun penyembahan orang-orang kafir disyaratkan terpenuhi perkara yang harus ada, yaitu pengakuan terhadap kandungan dua syahadat, dan perkara yang menjadi syarat bagi suatu perbuatan berarti termasuk dalam kategori yang diperintahkan meski perkara tersebut tidak disebut secara eksplisit, seperti halnya bagi orang yang diperintahkan untuk shalat disyaratkan perkara-perkara lain yang merupakan syaratnya, seperti wudhu, niat, dan lain-lain.

HUBUNGAN AYAT

Setelah Allah Ta'ala menyebutkan tiga jenis manusia (orang beriman, orang kafir, dan orang munafik), Dia memerintahkan seluruh manusia—termasuk kaum musyrik Mekah—agar mereka menyembah-Nya, tunduk dan taat kepada-Nya, mengesakan diri-Nya, serta beribadah kepada-Nya dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang dulu mereka sembah, sebab Allah Ta'ala adalah Pencipta mereka dan Pencipta

leluhur mereka, serta pencipta semua berhala dan tuhan-tuhan mereka, juga karena Dialah yang memberi nikmat dan mengarangnial semua makhluk dengan segala isi bumi dan langit.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Allah Ta'ala memerintahkan semua manusia, kaum musyrik Mekah dan lainnya, agar menyembah-Nya semata sebagaimana Dia memerintahkan mereka melalui lisan para nabi terdahulu dalam firman-Nya,

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu'." (an-Nahl: 36)

Thaghut artinya berhala. Makna asli ibadah adalah tunduk dan merendahkan diri; tetapi yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah mengesakan Allah, melaksanakan hukum-hukum agama-Nya, dan menjauhi penyembahan berhala. Mengapa Tuhan yang Mahaagung ini layak dyesakan dalam ibadah? Karena Dialah pencipta seluruh hamba, baik para hamba yang dikenai perintah ini maupun para leluhur mereka. Dialah pengatur semua urusan mereka, yang memberi mereka apa-apa yang mereka perlukan: jalan-jalan hidayah dan sarana-sarana pengetahuan. Ibadah menghasilkan buah yang pasti, yaitu mencapai ketakwaan, memperoleh keberuntungan, kesuksesan, dan hidayah, serta mengantar ke tingkat kesempurnaan, sebab siapa pun yang dijadikan Allah untuk menjadi penghuni neraka Jahanam maka dia tak diciptakan-Nya agar bertakwa, dan siapa pun yang menyembah Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya niscaya terwujudlah ketakwaannya yang dicintai oleh Allah dari hamba-hamba-Nya. Karena kata (س) asalnya berfungsi sebagai *tarajji* (harapan) dan *tawaqqu'* (prediksi), yang mana hal ini mustahil dari Allah yang Mahakuasa dan Mahatinggi

untuk hamba yang lemah nan rendah, maka arti yang dimaksud di sini adalah: "Lakukanlah hal itu oleh kalian sambil berharap akan mencapai ketakwaan" atau "... agar kalian berpikir, merenungkan, dan bertakwa".

Alasan lain dari perintah beribadah kepada Allah adalah karena Dia telah menjadikan bumi ini datar dan terhampar untuk menjadi tempat tinggal sehingga makhluk dapat hidup dan menetap di sana dengan tenang. Walaupun bumi itu terus berputar dan berbentuk bulat, ia kokoh dengan adanya gunung-gunung yang tertancap dengan kuat,

"Dan gunung-gunung sebagai pasak." (an-Naba': 7)

Juga karena Dia telah menjadikan langit sebagai atap yang menaungi bumi, seperti kubah, memayungi manusia dengan keberkahan. Dia memasang langit dengan kokoh meski di sana terdapat banyak sekali galaksi dan bintang. Dia menyesuaikan perbandingan seluruh benda-benda langit itu dengan hukum gravitasi sehingga sistemnya tidak kacau, tak ada benda langit raksasa yang jatuh ke bumi, dan benda-benda itu tidak saling tabrak. Dari awan di langit Dia menurunkan air yang diberkati, hujan yang rasanya tawar, sehingga dengan guyuran air itu tumbuhlah tanaman dan rumput-rumput, bumi pun menjadi hidup/segar setelah sebelumnya mati/kering kerontang. Hujan itu mencuci udara yang telah terpolusi oleh debu dan lain-lain yang berbahaya yang mengeruhkan kehidupan dan udara yang segar.

Jadi, Dzat yang telah mencipta manusia, memberinya berbagai karunia dan rezeki, dan mencipta langit dan bumi untuk kepentingan manusia adalah layak untuk disembah, diagungkan, dan diberi ketundukan. Maka dari itu tidak pantas manusia mengambil makhluk-makhluk yang lemah untuk dijadikan sebagai sekutu-Nya, baik berupa berhala maupun

manusia, sebab mereka tidak mencipta apa pun, tidak memberi rezeki, tidak sanggup mendatangkan manfaat bagi diri mereka atau menolak mudarat dari diri mereka. Mahasuci Allah, tak mungkin Dia mengambil sekutu ataupun anak sebab Dia tidak butuh kepada mereka. Jadi, dzat yang memiliki kekuasaan yang hakiki serta dibuktikan oleh tanda-tanda ketuhanan dan keesaan itulah satu-satunya dzat yang patut untuk ditaati.

Adapun perbuatan kaum musyrikin yang menjadikan berhala sebagai sekutu Allah untuk menjadi perantara kepada-Nya, demikian pula perbuatan kaum Ahli Kitab yang menjadikan para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dalam hal pensyariaan hukum, penghalalan perkara-perkara yang mungkar, dan pengharaman sebagian perkara yang baik... itu adalah sekadar kebohongan dan dusta, pemutar-balikan fakta, padahal mereka semua sepakat bahwa sang pencipta dan sang pemberi rezeki adalah Allah. Sebenarnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu sendiri tahu bahwa semua syariat dan peraturan tuhan-tuhan palsu itu batil. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: 'Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?' Tentu mereka akan menjawab: 'Allah', maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar)." (al-'Ankabuut: 61)

Allah SWT juga berfirman—sebagai kecaman atas pemakaian perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai pernyataan batilnya ibadah yang dilakukan dengan aturan yang tidak disyariatkan oleh-Nya—:

"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." (az-Zumar: 3)

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ibadah, yang artinya mengesakan Allah dan melaksanakan hukum-hukum agama-Nya, hanya patut dilakukan kepada Allah sang Pencipta dan sang Pemberi rezeki. Ibadah yang tulus kepada Allah menjadi sebab tertanamnya akar ketakwaan kepada Allah 'Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang bertakwa tidak akan berani melanggar perintah dan melakukan maksiat.

Bahwa bumi adalah "hamparan" (yakni berbentuk datar untuk dijadikan pijakan supaya bisa ditempati) tidak bermakna hamparan (karpet/permadani) sebagaimana yang kita kenal, yang dipakai untuk tiduran. Jadi, barangsiapa bersumpah tidak tidur di atas hamparan, lantas dia tidur di atas permukaan tanah, maka dia tidak terhitung melanggar sumpahnya menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sebab kata "hamparan" itu—menurut adat kebiasaan—tidak bermakna bumi. Sumpah diterapkan kepada kata-kata yang sudah dikenal menurut kebiasaan, sementara tidak ada kebiasaan yang memakai kata "hamparan" ini untuk bumi. Adapun mazhab Maliki menerapkan sumpah kepada niatnya, atau kepada sebab dan keadaan yang melatarbelakangi sumpah itu. Jika hal itu tidak ada, maka yang berlaku adalah adat kebiasaan; dan jika semua itu tak ada, sumpah diberlakukan atas arti kata yang bersangkutan dalam bahasa.

Ayat ini menunjukkan pengesaan Allah, membuktikan adanya sang pencipta yang tak serupa dengan segala sesuatu, yang Mahakuasa sehingga tak ada sesuatu pun yang tak sanggup dilakukan-Nya. Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah langit yang terpasang di tempat yang tinggi tanpa tumpuan tiang yang dapat kita lihat, dan langit itu kekal sepanjang masa tanpa mengalami perubahan, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya,

"Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya." (al-Anbiyaa` : 32)

Demikian pula bumi yang kokoh dan berada di tempatnya tanpa sandaran, meski ia beredar dan berputar di angkasa, merupakan bukti keesaan Allah, bahwa pencipta bumi ini Mahakuasa dan Dia mampu melakukan segala sesuatu. Di sana terkandung imbauan agar kita menjadikan bumi ini sebagai bukti akan eksistensi Allah, terkandung pula aspek yang mengingatkan kita akan karunia-Nya, yakni dari dalam bumi Dia mengeluarkan aneka macam buah-buahan dan beragam tumbuhan sebagai makanan bagi manusia dan hewan. Allah telah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." ('Abasa: 25-32)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah mencukupi kebutuhan manusia sehingga tidak memerlukan uluran tangan orang lain. Nabi saw. pernah menyinggung konsep ini dalam sabdanya:

وَاللّٰهِ، لَآنَ يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

"Demi Allah, jika seseorang mengambil tali-nya lalu mencari kayu bakar dan menggendongnya di punggung (untuk dijual agar mendapat uang), itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi maupun tidak."⁸³

Al-Qurthubi menulis: Makna "mencari kayu bakar" di sini mencakup semua jenis pekerjaan, berupa kerajinan tangan dan sebagainya. Barangsiapa meminta-minta kepada manusia lain karena faktor tamak dan rakus serta ingin meraup hiasan duniawi, maka berarti dia telah sedikit mengadakan sekutu bagi Allah.⁸⁴

Firman Allah ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menggunakan argumen-argumen logika dan menolak taklid, sebab orang-orang musyrik sebenarnya tahu bahwa yang memberi nikmat kepada mereka adalah Allah, bukan sekutu-sekutu yang mereka sembah; mereka pun dapat mengetahui keesaan-Nya seandainya mereka mau merenung, berpikir, dan memfungsikan akal pikiran mereka, sehingga tak ada gunanya perantara-perantara yang mereka klaim itu, yang diungkap dalam firman-Nya,

"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." (az-Zumar: 3)

TANTANGAN KEPADA KAUM YANG INKAR AGAR MEREKA MENYUSUN KALIMAT YANG SERUPA DENGAN SURAH TERPENDEK DALAM AL-QUR`AN

Surah al-Baqarah Ayat 23 - 24

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا
بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surah (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." (al-Baqarah: 23-24)

Qlraa`aat

﴿فَاتُوا﴾ dibaca (فاتوا). Ini adalah bacaan Warsy dan as-Susi; Hamzah juga membacanya demikian dalam keadaan *waqf*.

I'raab

Dhamiir ha dalam ﴿مِثْلَهُ﴾ merujuk kepada ﴿عَبْدَنَا﴾ sehingga kata ﴿مِنْ﴾ berfungsi sebagai *ibtidaa`iyah*, dan *taqdiirnya*: (ابتدأوا في الإتيان بالسورة) (من مثل محمد) atau ia merujuk kepada ﴿مِمَّا نَزَّلْنَا﴾ yaitu Al-Qur'an, sehingga kata ﴿مِنْ﴾ berstatus sebagai *zaa'idah* (tambahan) untuk menjelaskan, dan *taqdiirnya*: (من مثله). (فاتوا بسورة مثله). (سورة) sebagai sifat baginya, yakni: (سورة كائنة من مثله). Az-Zamakhsyari berkata: Ada beberapa alasan yang menguatkan kembalinya *dhamiir ha* ini kepada "kitab yang diturunkan", antara lain firman Allah Ta'ala,

"Maka cobalah datangkan sebuah surah seumpamanya." (Yunus: 38)

"Maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat-buat yang menyamainya." (Hud: 13)

"Untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia." (al-Israa': 88)

Juga karena Al-Qur'an pantas memiliki susunan yang indah dan benar; dan dengan mengembalikan *dhamiir* kepada "kitab yang diturunkan", maka susunan kalimat ayat ini

menjadi lebih bagus, sebab yang sedang dibicarakan adalah "kitab yang diturunkan", bukan "si penerima kitab tersebut".

﴿أَعَدَّتْ﴾ adalah *haal* untuk (النَّارَ) dengan makna (معدة) dan disertai kata (قد) secara tersembunyi, seperti halnya firman Allah :

﴿أَوْ حَاوَيْكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ [an-Nisaa': 90], yang mana ayat ini bermakna (قد حصرت); atau ia adalah *kalaam munqathi'* (yang terputus), tiada sangkut pautnya dengan kalimat sebelumnya.

Balaaghah

﴿عَلَىٰ عِبْدِنَا﴾ unsur pemuliaan dan kekhususan. ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ﴾ perintah di sini bermakna *ta'jiiz* (yakni, pasti tak bisa dilaksanakan), sedangkan pemakaian bentuk *nakirah* dalam kata *suurah* bertujuan agar maknanya umum dan cakupannya luas.

﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ susunan ini berarti tantangan ini berlaku terus, sejak dulu, kini, hingga masa depan. ﴿فَاتِقُوا النَّارَ﴾ susunan ini berbentuk *ijjaz* (ringkasan), dengan mengalihkan kepada tujuan yang esensial; artinya: "Jika kalian tidak sanggup membuat surah yang semisal dengan Al-Qur'an, maka lindungilah diri kalian dari neraka Jahanam dengan cara beriman kepada Al-Qur'an dan kepada Nabi Muhammad saw."

Mufradaat Lughawiyah

﴿رَبِّ﴾ keraguan. ﴿عَبْدِنَا﴾ Muhammad. ﴿مِنْ﴾ yakni Al-Qur'an yang diturunkan; dengan kata lain, surah yang kalian buat itu serupa dengan Al-Qur'an dalam hal *balaaghahnya*, keindahan susunannya, dan pemberitaan alam gaib. ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ datangkanlah tuhan-tuhan, para penolong, dan para pemimpin kalian; atau siapa pun yang menjadi saksi bagi kalian di hari Kiamat. ﴿مَنْ دُونَ اللَّهِ﴾ yakni selain Allah supaya membantu kalian. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ jika kalian benar bahwa Al-Qur'an yang dibaca Muhammad itu adalah buatan-

nya sendiri, sebab kalian pun orang Arab yang fasih seperti dirinya. *Surah*: sekelompok ayat dari Al-Qur`an yang ada awal dan akhirnya, dan sekurang-kurangnya terdiri atas tiga ayat.

HUBUNGAN AYAT

Setelah Al-Qur`an mengelompokkan manusia ke dalam tiga kubu (orang bertakwa yang mengesakan Allah, orang ingkar yang menolak kebenaran, dan orang munafik yang bimbang) dan sesudah ia membuktikan keesaan dan sifat *rububiyah* Allah serta menafikan sesuatu bagi-Nya dengan argumen logis, Allah Ta`ala menyatakan bahwa Al-Qur`an adalah firman Allah, bahwa ia diturunkan oleh-Nya, dengan bukti bahwa Al-Qur`an itu mukjizat, tak satu pun jin dan manusia yang sanggup menyainginya dan menyusun satu surah yang semisal dengannya, padahal orang-orang Arab amat mahir menyusun kalimat-kalimat yang indah, dan yang paling mereka banggakan adalah kepandaian bertutur kata, menyusun syair, prosa, dan pidato. Karena mereka tidak mampu membuat kalimat yang serupa dengan surah yang paling pendek dalam Al-Qur`an, berarti telah terbukti kebenaran Muhammad saw. dalam mengklaim dirinya sebagai nabi dan rasul. Orang yang mengingkari kenabian dan kerasulannya berarti layak mendapat hukuman di dalam neraka Jahanam.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai orang-orang Arab serta bangsa-bangsa lain yang ingkar, jika kalian meragukan kebenaran Al-Qur`an yang diturunkan oleh Allah kepada hamba dan rasul-Nya, sang nabi yang buta huruf: Muhammad bin Abdullah, dan kalian mengklaim bahwa Al-Qur`an adalah buatan manusia... maka buatlah satu kalimat yang serupa dengannya sebagaimana manusia lain mampu membuatnya. Itu jika kalian benar

bahwa Al-Qur`an memang buatan manusia dan bahwa kalian sanggup menyainginya, sebagaimana kata mereka:

"Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini." (al-Anfaal: 31)

Silakan meminta bantuan kepada para pemimpin, pembesar, dan tuhan-tuhan palsu itu untuk menyaingi Al-Qur`an, sebab selain Allah tak seorang pun yang mampu membuat kalimat yang semisal dengannya. Karena kalian sudah tidak sanggup membuat satu surah yang setara dengan Al-Qur`an—dalam hal keindahan tata bahasanya, kebagusan susunannya, kebenaran logikanya, serta keindahan *tasyri'* dan hukum-hukumnya yang cocok untuk setiap masa dan tempat, juga dalam hal pemberitaan tentang alam gaib—, dan ketidaksanggupan itu akan terus berlangsung sampai masa depan... maka untuk seterusnya kalian tidak akan mampu membuat satu surah yang serupa dengannya, walaupun ia berbahasa Arab dan sejenis dengan karya-karya kebahasaan orang-orang Arab (syair, prosa, dan pidato), padahal di kalangan orang-orang Arab itu terdapat banyak pakar *balaaghah*, penyair, ahli pidato, dan orang-orang yang mahir mengolah kata.

Sesudah nyata bahwa kalian tak sanggup, kembalilah kalian kepada kebenaran, kembalilah mengimani Al-Qur`an dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad saw., sebab hanya dengan begitu kalian akan selamat dari adzab Allah di neraka yang bahan bakarnya berupa manusia-manusia kafir dan batu-batu (baca: patung, berhala). Neraka ini tidak sama dengan tungku sembur yang biasa dipergunakan untuk melebur bijih besi dan benda-benda padat lainnya. Suhunya sama sekali tak sebanding dengan suhu segala macam tungku di dunia ini. Allah menyiapkan dan menyediakannya untuk orang-orang kafir yang mengingkari agama Islam, sebagai balasan

yang setimpal atas kekafiran dan keingkaran mereka. Allah Ta'ala berfirman,

"*Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan Jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya.*" (al-Anbiyaa' : 98)

Kesimpulan: Kalau sudah terbukti bahwa kalian benar-benar tak mampu membuat kalimat yang serupa dengan surah paling pendek dalam Al-Qur'an padahal sudah kalian coba dan usahakan dan tantangan ini masih terus berlaku untuk masa depan, maka janganlah kalian menentang, akuilah bahwa Al-Qur'an itu berasal dari Allah, agar kalian tidak disatukan dengan berhala-berhala kalian untuk dijadikan sebagai bahan bakar neraka Jahanam yang telah disediakan buat orang-orang kafir seperti kalian.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ menunjukkan kebenaran kenabian nabi kita *shalla-llahu 'alaihi wa sallam* dari beberapa aspek berikut.

Aspek Pertama: Allah menantang mereka agar membuat kalimat yang serupa dengan Al-Qur'an, dan mencela mereka lantaran tak sanggup memenuhi tantangan ini padahal mereka mempunyai sikap yang angkuh dan semangat yang menggelora, padahal Al-Qur'an ini tersusun dalam bahasa mereka. Sekiranya mereka mampu menyainginya, niscaya hal itu akan menjadi senjata paling ampuh untuk menyanggah klaim Muhammad dan menceraiberaikan para sahabatnya dari pengaruhnya. Karena sudah kelihatan bahwa mereka tidak sanggup menyainginya, hal ini membuktikan bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu, bahwa manusia takkan sanggup membuat yang serupa dengannya. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad saw. yang kekal sepeninggal beliau hingga datangnya hari Kiamat. Mukjizat

ini sesuai dengan sifat bangsa Arab yang membanggakan kepandaian mereka dalam bertutur kata yang tak tertandingi oleh bangsa-bangsa lain. Maka Allah Ta'ala menjadikan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar berupa sebuah kitab yang tak dapat disaingi oleh mereka maupun oleh manusia-manusia lain dalam hal susunannya, kefasihannya, dan *balaaghah*nya. Mukjizat ini efeknya lebih kuat ketimbang mukjizat-mukjizat materi di zaman lampau, seperti tongkat Nabi Musa dan tangannya pada era sihir, serta kemampuan Nabi Isa dalam menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit kusta serta menghidupkan orang mati pada era kedokteran.

Aspek kedua: Semua orang, baik yang beriman maupun yang ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad saw., mengakui bahwa beliau termasuk manusia yang paling sempurna akal, paling tinggi budi pekertinya, dan paling bagus gagasannya. Tak seorang pun yang menyangkal kesempurnaan akal beliau, keluarbiasaan sikap santun beliau, kelurusan pemahaman beliau, dan kebagusan pendapat beliau. Maka bagi orang yang seperti ini tidak mungkin dia mengaku sebagai nabi sementara dia mengajukan tanda kenabiannya berupa kalimat/kitab yang setiap orang Arab sanggup membuat kalimat sejenis yang serupa dengannya, sehingga dengan begitu tampak kebohongannya dan gugurlah pengakuan kenabiannya. Ini menunjukkan bahwa dia menantang mereka dengan suatu kalimat yang berasal dari Allah, yang mana manusia tak sanggup membuat kalimat yang serupa dengannya.

Aspek ketiga: Dengan firman-Nya "*kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya)*" (al-Baqarah: 24), Allah Ta'ala memberi tahu bahwa mereka tidak mampu menyainginya, dan ini adalah pemberitaan tentang sesuatu yang gaib, dan

berita ini terbukti kebenarannya seiring perjalanan waktu. Abu Bakar al-Jashshash menulis:⁸⁵ Allah telah menantang semua makhluk, baik jin maupun manusia, bahwa mereka pasti takkan mampu membuat kalimat yang seperti Al-Qur'an. Dia berfirman,

"Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.'" (al-Israa': 88)

Setelah ketidaksanggupan mereka terbukti, Dia berfirman,

"Maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat-buat yang menyamainya." (Hud: 13)

Dan setelah mereka tetap tak sanggup, Dia berfirman,

"Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar." (ath-Thuur: 34)

Jadi, Allah telah menantang mereka agar membuat kalimat seperti surah paling pendek dalam Al-Qur'an, lalu setelah tampak bahwa mereka tidak sanggup melakukannya dan mereka kalah argumen, mereka akhirnya beralih dari metode adu argumen dan bertekad untuk mengambil jalan perang, sehingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi saw. untuk memerangi mereka.

Kesimpulan: Tantangan itu bervariasi, kadang berupa tantangan untuk membuat susunan kalimat dengan makna yang tinggi, kadang pula berupa tantangan untuk membuat susunan kalimat saja yang indah tanpa menilai maknanya, yaitu dengan mengadakan suatu kalimat yang tiada artinya.

Namun terlihat mereka gagal dalam segala bentuk tantangan itu.

Ayat ﴿إِن لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ menunjukkan terbukti ketidaksanggupan secara total untuk menyaingi Al-Qur'an, sekaligus menunjukkan bahwa orang-orang kafir pantas disiksa di dalam neraka lantaran mereka mengingkari kenabian Muhammad saw. dan tidak mengimani Al-Qur'an. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang takut kepada neraka pasti tidak menentang seruan Islam, dan bahwa neraka—di zaman sekarang dan sejak dahulu kala—telah diciptakan, sudah ada dan disiapkan untuk orang-orang durhaka, orang-orang fasik, dan orang-orang kafir. Kata al-Qurthubi:⁸⁶ Ini menjadi bukti benarnya pendapat yang mengatakan bahwa neraka sudah ada, sudah diciptakan; berbeda dengan pendapat para penganut bid'ah (ajaran sesat) yang mengatakan bahwa hingga kini neraka belum diciptakan.

GANJARAN ORANG-ORANG BERIMAN YANG BERAMAL SALEH

Surah al-Baqarah Ayat 25

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka

85 Ahkaamul Qur'aan (1/29).

86 Tafsir al-Qurthubiy (1/236).

mengatakan: 'Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.' Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah: 25)

I'raab

﴿مُنشَأِيمَا﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari *dhamiir* dalam ﴿بِهِ﴾, 'aamilnya adalah ﴿أَتُوا﴾, artinya: "rupa buah-buahan itu mirip satu sama lain tetapi rasanya berbeda". ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ﴾ susunan ini terdiri atas *mubtada* *mu'akkkhar* dan *khobar muqaddam*. ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ berkedudukan sebagai *na't* untuk ﴿أَزْوَاجٌ﴾; makna *muthahharah* dalam bahasa Arab lebih luas dan dalam ketimbang bentuk kata *thaa-hirah*. ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ kata *hum* adalah *mubtada*, sedang kata *khaaliduun* adalah *khobar*-nya, dan *zharfnya* tak berfungsi. Jika bukan Al-Qur'an, kata *khaalidiin* boleh dibaca secara *nashb* sebagai *haal*.

Kata *jannaat* disebutkan dalam bentuk *nakirah* sedangkan kata *al-anhaar* disebutkan dalam bentuk *ma'rifah*... sebabnya karena *al-jannah* (surga) adalah nama bagi tempat pemberian pahala secara keseluruhan, dan ini meliputi banyak *jannah* yang bertingkat-tingkat sesuai dengan pahala yang layak diterima oleh orang-orang yang beramal saleh, setiap derajat dari orang-orang itu akan menempati salah satu dari *jannah* tersebut. Adapun alasan penyebutan *al-anhaar* dalam bentuk *ma'rifah* adalah karena penyebutan kata jenis, seperti ungkapan (فلان يستان فيه الماء) (الجاري والتين والعنب والوان الفاكهة), menunjuk kepada jenis-jenis yang sudah diketahui oleh orang yang diajak berbicara; atau yang dimaksud adalah (أثمارها) lalu bentuk *ma'rifah* dengan cara *idhaafah* ini diganti dengan bentuk *ma'rifah* dengan cara imbuhan (ال); hal ini sama seperti firman-Nya dalam surah Maryam ayat 4: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ ; atau karena huruf *alif lam* tersebut

dipakai untuk menunjuk kepada *anhaar* yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 15: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾

Mufradaat Lughawliyyah

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ sampaikan berita. ﴿وَيَبْشُرُوا﴾ orang-orang yang percaya kepada Allah. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ amal-amal fardhu dan sunnah. ﴿أَنْ﴾ yakni *bi-anna*. ﴿حَتَّاتٍ﴾ taman-taman yang berisi pepohonan dan rumah-rumah. Ia adalah negeri keabadian bagi orang-orang beriman. Ia diberi nama *jannah* (taman surga) karena ia *tujinnu* (menutupi/menaungi) orang yang berada di dalamnya dengan pohon-pohonnya. ﴿بِشْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ yakni di bawah pepohonan dan istana-istana surga. ﴿الْأَنْهَارُ﴾ air di sungai-sungai itu. ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رُزِقُوا﴾ setiap kali mereka diberi makan dari taman-taman surga itu. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ yakni sebelumnya di dalam surga lantaran kemiripan buah-buahan surga satu sama lain. ﴿وَأَتُوا بِهِ مُنْشَأِيمَا﴾ rupa buah-buahan itu mirip satu sama lain tetapi rasanya berbeda-beda. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ﴾ istri-istri yang berupa bidadari dan lain-lain. ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ suci dari haid, tidak meludah, dan tidak mengeluarkan kotoran-kotoran lainnya. ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ mereka tinggal selamanya, tidak binasa dan tidak keluar dari surga. *Khuluud* artinya kekal abadi. Dari kata inilah asalnya nama *jannatul khuldi* (surga keabadian).

HUBUNGAN AYAT

Al-Qur'an biasanya mengadakan perbandingan antara hal-hal yang kontradiktif. Maka setelah Allah menyebutkan balasan orang-orang kafir dan durhaka, Dia mengiringinya dengan memberi penjelasan tentang ganjaran orang-orang beriman, yang bertakwa, dan suci agar terlihat perbedaan antara kedua kelompok ini, serta agar pelajaran yang dipetik dari sana lebih membekas.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai Muhammad dan para ulama ahli warismu, sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan bertakwa, yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan taman-taman surga dengan pepohonan dan rumah-rumahnya. Di bawah istana-istananya mengalir sungai-sungai surga⁸⁷, dan di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang didambakan jiwa dan sedap dipandang. Di dalamnya, seperti dinyatakan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat atau didengar manusia, bahkan belum pernah terdetik dalam hati mereka. Itulah makna firman Allah Ta'ala:

"Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan." (as-Sajdah: 17)

Di dalamnya terdapat berbagai rezeki yang terus keluar dan buah-buahan lezat yang beraneka macam. Setiap kali salah satu buah surga itu disuguhkan kepada mereka pada pagi dan petang hari, mereka berkata dengan rasa heran, "Buah ini mirip dengan buah yang pernah kami makan dulu di dunia." Namun setelah mereka mencicipinya, tahulah mereka bahwa rasanya berbeda dari rasa yang biasa, mereka baru sadar bahwa buah-buahan itu hanya menyerupai buah-buahan dunia dalam hal rupa, bentuk, dan jenis saja, sedangkan cita rasa dan ukurannya berbeda. Jadi, buah-buahan itu tergolong jenis yang selamanya belum pernah mereka lihat. Mereka diberi buah-buahan yang menyerupai buah-buahan

dunia, namun bahan dan rasa buah-buahan tersebut berbeda. Ibnu Abbas berkata, "Tak satu pun benda-benda di dunia ini yang ada di surga, kecuali hanya sama namanya belaka." Ath-Thabari menulis:⁸⁸ Yang paling kuat adalah takwil orang yang mengartikannya begini: "Mereka diberi buah-buahan yang serupa warna dan bentuknya tetapi berbeda cita rasanya". Artinya, bentuk dan warna buah surga dan buah dunia mirip satu sama lain, tetapi rasanya berbeda.

Termasuk perkara gaib yang kita imani sebagaimana diberitakan Allah adalah bahwa di surga orang-orang beriman punya istri-istri dari kalangan bidadari yang cantik jelita, dipingit dalam rumah, belum pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni surga yang kini menjadi suami mereka), dan tidak pernah pula disentuh oleh jin. Para bidadari ini suci dari kotoran-kotoran yang menjijikkan, baik yang konkret maupun yang abstrak, seperti: haid, nifas, hadats (kencing dan berak), dahak, ludah, dan kekejian jiwa serta hawa nafsu. Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَفَلَّوْنَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ، قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْنِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ.

"Para penghuni surga makan dan minum di dalamnya, tetapi mereka tidak meludah dan tidak kencing, tidak berak dan tidak beringus. Para sahabat bertanya, 'Lantas bagaimana dengan makanan yang mereka telan itu?' Beliau menjawab, 'Mereka hanya berserdawa dan berkeringat seperti resapan minyak misk. Mereka terilhami

87 Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تُفَعَّرُ مِنْ تَحْتِ بَلَالٍ أَوْ مِنْ تَحْتِ جِبَالِ الْمِسْكِ

"Sungai-sungai surga memancar dari bawah bukit atau dari bawah gunung misk."

88 Tafsir ath-Thabari (1/135-136). Hal senada dinyatakan dalam Tafsir ar-Razi (2/130).

untuk bertasbih dan bertahmid seperti kalian terilhami untuk bernafas.”

Akan tetapi ada riwayat yang menyatakan bahwa pada hari Kiamat nanti kaum wanita beriman di dunia lebih afdhal daripada bidadari surga, sebagaimana disinggung dalam firman Allah Ta'ala,

"Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya, (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan." (al-Waaqi'ah: 35-38)

Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Salamah,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَمْ الْحَوْرُ الْعَيْنُ؟
 قَالَ: بَلْ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحَوْرِ الْعَيْنِ، كَفَضَّلِ
 الظُّهَارَةَ عَلَى الْبِطَانَةِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمِمَّ ذَٰكَ؟!
 قَالَ: بِصَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

"Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, mana yang lebih afdhal, kaum wanita dunia ini ataukah bidadari surga?' Beliau menjawab, 'Kaum wanita dunia lebih afdhal daripada bidadari surga, seperti lebih utamanya lapisan atas permadani daripada lapisan bawahnya.' Aku bertanya lagi, 'Mengapa bisa begitu?' Beliau menjawab, 'Berkat shalat, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla.'"

Disebutkan dalam hadits shahih pula bahwa tiap-tiap lelaki di surga mempunyai dua istri. Menurut para ulama, salah satunya dari kalangan wanita dunia, sedangkan yang kedua dari kalangan wanita/bidadari surga.

Bedanya surga dari dunia adalah surga merupakan tempat keabadian, semuanya kekal, tak mengalami perubahan. Surga menjadi puncak kebahagiaan dan harapan tertinggi kaum mukminin.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Berita-berita yang menggembirakan dan merangsang hati kembali disebutkan Al-Qur'an, bahwa surga, tempat kesenangan yang abadi, itu disediakan bagi orang-orang beriman yang beramal saleh. Iman semata tidak cukup. Ia harus dibarengi dengan ketaatan dan amal saleh. Kenikmatan surga tiada batasnya dan rezekinya tiada putus-putusnya. Dengan ayat ini dan ayat-ayat lainnya, Allah semata-mata ingin memudahkan bagi kita untuk memahami apa-apa yang disediakan-Nya di dalam surga. Karena watak manusia biasanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materi, Allah merangsang mereka dengan sesuatu yang disukai oleh jiwa mereka, sehingga Dia menjanjikan kepada mereka benda-benda konkret, yang diungkapkan secara ringkas dalam ayat lain,

"Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya." (az-Zukhruf: 71)

Di alam akhirat manusia tetap manusia, tidak berubah menjadi malaikat. Hanya saja kenikmatan-kenikmatan manusiawi yang dirasakannya lebih sempurna ketimbang yang dirasanya pada waktu di dunia.

Adapun amal-amal saleh yang membuat pelakunya pantas masuk surga adalah semua kebajikan yang diakui oleh adat kebiasaan, syariat, akal, dan fitrah yang bersih; antara lain yang disebutkan di awal surah al-Mu'minuun,

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui

batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (al-Mu`minun: 1-11)

Kekekalan kaum mukmin di surga, serta kekekalan kaum kafir di neraka, maknanya menurut syariat adalah kekal abadi. Artinya, mereka tidak keluar dari sana dan surga/neraka itu tidak akan musnah sehingga mereka pun ikut musnah. Kehidupan di sana abadi, tiada akhirnya.

FAEDAH DIBUATNYA PERUMPAMAAN BAGI MANUSIA DI DALAM AL-QUR`AN

Surah al-Baqarah Ayat 26 - 27

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً
فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ
بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَتَقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: 'Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?' Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan

Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi." (al-Baqarah: 26-27)

Qlraa`aat

﴿يَسْتَحْيِي﴾ dibaca:

1. ﴿يَسْتَحْيِي﴾ dengan dua huruf ya, *fi'il maadhinya*: (استحيا). Ini adalah logat penduduk Hijaz, dan inilah bacaan jumhur.
2. ﴿يَسْتَحْيِي﴾ dengan satu ya, *fi'il maadhinya*: (استحي). Ini adalah logat Bani Tamim, dan inilah bacaan Ibnu Katsir.

I'raab

﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾ adalah jumlah *fi'liyyah manfiyyah*, menempati kedudukan *rafa'* sebagai *khabar* ﴿إِنَّ﴾. ﴿أَنْ يَضْرِبَ﴾ menempati kedudukan *nashb* karena dinashbkan oleh *fi'il* ﴿يَسْتَحْيِي﴾; di sini huruf *jarrnya* dihapus karena kata *an* di sini adalah *marshdariyyah*. ﴿مَثَلًا﴾ adalah *maf'uul* pertama. ﴿مَّا﴾ dalam susunan ﴿مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً﴾ boleh dibilang berfungsi sebagai *zaa'idah* (tambahan) untuk men-*ta'kiid* (menegaskan) kehinaan, sehingga susunan ini menjadi ﴿مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *badal* dari kata ﴿مَثَلًا﴾; boleh pula dibilang bahwa ﴿مَّا﴾ adalah kata *nakirah* yang disifati dengan kata setelahnya, sebagai *badal* dari kata ﴿مَثَلًا﴾, sehingga susunannya menjadi ﴿مَثَلًا مَثَلًا﴾, dengan demikian ia adalah *maf'uul* kedua; tapi boleh pula dibilang bahwa kata ﴿مَّا﴾ ini bermakna (الذي) sedangkan (بعوضة) berkedudukan *marfuu'* sebagai *khavar* bagi *mubtada'* yang *muqaddar*, sehingga susunannya menjadi ﴿مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً﴾. (الذي هو بعوضة) kata *maa* di sini di'*athafkan* kepada ﴿مَّا﴾ yang pertama,

atau di'athafkan kepada kata ﴿بِعُوضَةٍ﴾ jika kata (ما) tersebut dianggap sebagai *zaa'idah*. ﴿نَأْمًا﴾ ini adalah *harf* yang mengandung makna syarat, maka dalam *jawaabnya* diimbui huruf fa. ﴿مَاذَا﴾ adalah satu kata yang berfungsi sebagai *istifhaam* (kata tanya) dan menempati kedudukan *nashb* karena *dinashabkan* oleh kata (أَيُّ شَيْءٍ) (أَرَادَ), sehingga maknanya menjadi (أَيُّ شَيْءٍ) (أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا اللَّغْلِ); atau kata (ذَا) bermakna (الَّذِي) sehingga ﴿مَا﴾ menempati posisi sebagai *mubtada'* dan kata setelahnya menjadi *khabar*nya, dan dengan demikian susunan ini adalah *istifhaam inkaariy*. (مَثَلًا) berkedudukan *manshuub* sebagai *tamyiz*; atau *manshuub* sebagai *haal* dari (ذَا) dalam (هَذَا).

﴿أَنْ يُوَصَّلَ﴾ menempati kedudukan *nashb* sebagai *badal* dari ﴿مَا﴾; atau menempati kedudukan *jarr* sebagai *badal* dari *dhamiir ha* dalam (بِهِ). ﴿الَّذِينَ﴾ adalah *na't*. ﴿أَنْ يُوَصَّلَ﴾ adalah *badal* dari *dhamiir* dalam (بِهِ).

Balaaghah

﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾ maknanya: "Dia tidak meninggalkan". Allah memakai ungkapan "malu, segan" untuk menyatakan tentang "meninggalkan" karena perbuatan meninggalkan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh rasa malu. Barangsiapa malu melakukan sesuatu, tentu dia meninggalkannya. Hal ini dinyatakan oleh az-Zamakhsyari dalam tafsirnya (1/204). Jadi, susunan ini adalah *majaaz*, memakai metode yang dikenal dengan istilah *ithlaaqul malzuum wa iraadatul laazim* (memakai kata yang mengacu pada penyebab tetapi yang dimaksud adalah akibatnya).

﴿يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ susunan ini mengandung *isti'aarah makniyyah*, yakni janji diserupakan dengan tali, lalu *musyabbah* *bihinya* dihapus dan ditandai dengan sesuatu yang merupakan salah satu hal yang berhubungan dengannya, yaitu *an-naqdh* (mengurai, melepas). Penyebutan janji sebagai tali adalah dengan metode

isti'aarah, karena dalam janji terdapat ikatan yang erat antara kedua pihak yang berjanji. Hal ini dikatakan oleh az-Zamakhsyari (1/207). Artinya, asal pemakaian kata *an-naqdh* (melepas ikatan) adalah pada tali, kemudian kata ini dipakai untuk menyatakan tentang pelanggaran janji, sebab keduanya mirip.

Mufradaat Lughawiyah

﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾ Dia tidak meninggalkan perbuatan perumpamaan. *Al-Hayaa'* (rasa malu, segan) adalah perubahan dan kehilangan semangat yang dialami seseorang karena takut terhadap sesuatu yang mengakibatkan dirinya dicela. Jika sikap malu dan segan ini tentang diri Allah, maksudnya bukan "rasa takut" yang biasanya menjadi pangkal (asal muasal) sikap malu, melainkan maksudnya adalah "meninggalkan perbuatan" yang merupakan titik akhir (akibat) rasa malu tersebut. ﴿أَنْ يُضْرَبَ﴾ membuat. ﴿مَثَلًا﴾ arti *matsal* dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang serupa dan sepadan. "Membuat perumpamaan" artinya menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang sedang dibicarakan sehingga tampak kebagusan atau keburukannya yang sebelumnya samar-samar. ﴿بِعُوضَةٍ﴾ nyamuk. ﴿نَمًا قَوْفَهَا﴾ yang lebih besar dari nyamuk. Yakni, Dia tidak segan menjelaskannya sebab hal itu mengandung banyak hikmah. ﴿الْحَقُّ﴾ adalah sesuatu yang pasti adanya/benarnya, dan akal tidak mungkin mengingkarinya. *Al-Fisqu*, dalam bahasa Arab, artinya keluar. Misalnya, kalimat (فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قَشْرِهَا) berarti: "Kurma yang matang itu telah keluar dari kulit luarnya". *An-Naqdhu* artinya membongkar dan melepas rangkaian: benang, tenunan, dan sejenisnya. *Al-Miitsaaq*: sesuatu yang dipakai untuk menguatkan sesuatu sehingga kokoh dan sulit dibongkar. *Miitsaaqul 'ahdi* berarti menguatkan janji; maksudnya: janji yang dikuatkan dengan sumpah. *'Ahdullaah* (janji Allah)

adalah janji yang diambil Allah dari hamba-hamba-Nya berupa pemahaman akan hukum-hukum alam dengan cara memperhatikan dan memikirkan; inilah yang dipesankan Allah kepada umat manusia dalam kitab-kitab suci terdahulu agar mereka beriman kepada Muhammad apabila ia telah muncul; dan cara beriman adalah mempergunakan karunia akal dan pancaindra yang mengarah kepada munculnya pemahaman.

Naqdhul miitsaaq artinya tidak mempergunakan bakat-bakat yang dianugerahkan Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya sehingga seolah-olah mereka tidak memiliki bakat-bakat tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan firman-Nya ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ adalah sesudah janji itu dikuatkan atas mereka. Perkara yang diperintahkan untuk disambung adalah iman kepada Nabi saw., hubungan kekerabatan, dan sebagainya. *Perusakan di muka bumi* adalah dengan berbuat maksiat dan menghalang-halangi orang lain untuk beriman.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ibnu Jarir ath-Thabari, dalam tafsirnya (1/138), meriwayatkan dari sejumlah sahabat: Setelah Allah membuat dua perumpamaan tentang orang-orang munafik dalam firman-Nya, "*Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api*" dan firman-Nya, "*atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit*"—yang berjumlah tiga ayat—, orang-orang munafik lantas berkata, "Allah terlalu agung untuk membuat perumpamaan-perumpamaan ini." Maka Allah menurunkan firman-Nya "*Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk...*" sampai firman-Nya "*Mereka itulah orang-orang yang rugi*".⁸⁹

As-Suyuthi menulis dalam *Tafsir al-*

Jalaalain: Pendapat ini lebih shahih sanadnya dan lebih sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya di awal surah ini.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Allah SWT tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk dan sebagainya, atau yang lebih kecil atau lebih besar dari itu, seperti perilaku orang yang malu melakukan sesuatu lantaran kehinaannya. Membuat perumpamaan, baik kecil maupun besar, bukanlah sesuatu yang aneh, juga tidak jelek, sebab keagungan dalam semua itu sama, yaitu penciptaan dan inovasi; juga karena perumpamaan dibuat untuk mengungkap dan memperjelas makna dengan memakai sesuatu yang dikenal dan dapat dilihat. Perumpamaan tak lebih dari sekadar menampilkan makna-makna yang dikehendaki dalam bentuk benda-benda kasatmata agar jiwa merasa akrab dengannya sehingga mudah memahami segi-segi yang samar. Allah Yang Maha Bijaksana melakukan apa yang mengandung maslahat dengan membuat perumpamaan dalam hal-hal yang besar atau yang sepele sesuai kondisinya. Jika persoalannya agung (misalnya: kebenaran dan keislaman), Allah membuat perumpamaannya berupa cahaya dan sinar. Jika persoalannya hina dan sepele (misalnya: berhala), Dia membuat perumpamaannya dengan sesuatu yang serupa dengannya dalam hal ketiadaan manfaatnya, seperti: lalat, nyamuk, dan laba-laba.

Orang-orang beriman yang percaya bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, berkata, "Ini benar-benar firman Allah. Dia hanya memfirmankan yang benar. Semua hal bagi-Nya sama. Perumpamaan ini mengandung maslahat dan hikmah." Sedangkan orang-orang kafir, yang memperolok-olok perumpamaan dengan benda-benda yang hina, berkata dengan terheran-

89 Lihat juga Tafsir al-Qurthubi (1/241) dan *Asbaabun Nuzul* karya al-Wahidi (hal. 12).

heran, "Apa yang dikehendaki Allah dengan hal-hal yang hina seperti ini?" Mereka kebingungan, dan pada akhirnya mereka merugi. Seandainya mereka beriman, niscaya mereka mengetahui kebenarannya dan hikmah di baliknya. Allah Ta'ala berfirman,

"Supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): 'Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?'" (al-Muddatstsir: 31)

Selanjutnya Allah Ta'ala membantah orang-orang yang bertanya-tanya tersebut bahwa perumpamaan ini menjadi sebab bertambah sesatnya banyak orang kafir lantaran kekafiran mereka kepada Allah, tetapi di sisi lain menjadi sebab bertambahnya hidayah yang diperoleh banyak orang beriman lantaran keimanan mereka kepada Allah. Yang menjadi tersesat gara-gara dibuatnya perumpamaan atau lainnya dalam Al-Qur'an hanyalah orang-orang fasik: orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan kepada hukum-Nya dalam ciptaan-Nya, mengingkari ayat-ayat-Nya, dan tidak mau memfungsikan akal dan perasaan mereka untuk memahami berbagai masalah dan tujuan.

Dalam hal ini terkandung isyarat bahwa faktor penyesatan mereka adalah keluarnya mereka dari jalur hukum-hukum alam yang dijadikan Allah sebagai ibrah/pelajaran bagi siapa pun yang sudi merenung. Jadi, penisbatan penyesatan kepada Allah Ta'ala terhitung sekadar penisbatan perbuatan kepada penyebabnya, karena setelah Allah membuat perumpamaan sehingga sebagian orang tersesat dan sebagian lagi mendapat hidayah, berarti Allah menjadi sebab timbulnya ke-

sesatan dan hidayah mereka.⁹⁰ Allah Ta'ala berfirman,

"Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu." (al-'Ankabuut: 43)

"Orang-orang yang berilmu" adalah orang-orang beriman yang mendapat petunjuk dengan hidayah kebenaran.

Kemudian Allah Ta'ala mengiringi hal ini dengan penjelasan tentang ciri-ciri kaum fasik tersebut, antara lain: mereka melanggar perjanjian. Mereka tidak memfungsikan bakat-bakat mereka (akal, perasaan, dan panca indra) agar membimbing diri mereka ke tujuan yang dikehendaki. Mereka melanggar "janji fitrah"⁹¹ yang mereka berikan kepada Allah, yaitu bahwa mereka akan beriman kepada Muhammad dan kepada semua rasul yang mulia serta akan mengamalkan syariat-syariat Allah. Allah Ta'ala berfirman,

"Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah), mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." (al-'A'raaf: 179)

90 Al-Kasysyaaf (1/206-207).

91 "Janji fitrah" atau "janji Allah" adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati, perasaan, dan akal semua manusia tentang kepastian akan keesaan Allah. Janji ini adalah perkara yang diwasiatkan Allah dan diikatkan oleh-Nya atas diri manusia. Inilah makna yang terkandung dalam firman-Nya: "Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab: 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.'" (al-'A'raaf: 172) Adapun "janji religius" adalah janji yang diambil dari kaum Ahli Kitab bahwa apabila diutus seorang rasul kepada mereka yang terbukti kebenarannya dengan mukjizat dari Allah maka mereka harus beriman kepadanya dan mengikutinya.

Orang-orang fasik juga memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, yaitu iman kepada Allah setelah ada bukti-bukti alam yang menunjukkan eksistensi-Nya (mereka memutuskan hubungan antara bukti dan perkara yang ditunjuk oleh bukti tersebut), serta iman kepada para rasul (mereka membedakan antara nabi yang satu dan nabi yang lain, padahal Allah telah memerintahkan untuk menyambung iman kepada semua nabi). Mereka juga tidak menyambung hubungan kekerabatan, baik yang hakiki (di antara sesama famili) maupun yang maknawi (di antara para rasul dan sesama mukmin). Orang-orang musyrik Arab, dengan mendustakan Nabi saw., telah melanggar janji fitrah; sementara kaum Ahli Kitab melanggar kedua janji di atas: janji fitrah dan janji religius yang diambil Allah atas mereka dalam kitab-kitab mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw., sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala,

"Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui." (al-Baqarah: 146)

Jadi, barangsiapa mengingkari pengutusan para rasul dan tidak mengikuti petunjuk hidayah mereka, berarti ia melanggar janji Allah Ta'ala.

Orang-orang fasik juga merusak di muka bumi dengan melakukan perbuatan maksiat, mengadu domba antara sesama manusia, menghalang-halangi orang lain untuk beriman, menyesatkan akidah mereka, dan menyebarkan berbagai syubhat mengenai Al-Qur'an demi mempertahankan pengaruh dan kedudukan mereka.

Pada akhirnya merekalah yang rugi di dunia (dengan terungkapnya identitas mereka sehingga mereka menjadi terhina) dan di akhirat (mereka disiksa dengan adzab yang pedih dan mendapat murka Allah). Jadi, tiada

kebahagiaan yang mereka peroleh di dunia maupun di akhirat sebab mereka menukar kesesatan dengan hidayah, adzab dengan ampunan, neraka dengan surga, pelanggaran janji dengan penepatannya, pemutusan hubungan dengan penyambungannya, perusakan dengan perbaikan, dan hukuman dengan pahala.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Bahwa Al-Qur'anul Karim menyebutkan lebah, lalat, laba-laba, semut, dan binatang-binatang lain sejenisnya yang hina, yang mungkin dalam anggapan orang-orang musyrik tidak layak dalam susunan kalimat yang dibuat oleh orang-orang yang fasih, sesungguhnya tidak merusak kefasihan Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan statusnya sebagai mukjizat, karena kecilnya ukuran hewan-hewan ini tidak merusak aspek kefasihan jika penyebutannya mengandung hikmah-hikmah yang dalam. Ini adalah sisi pertalian/hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya.

Apabila sikap malu/segan itu berkenaan tentang Allah Ta'ala, maksudnya bukan "rasa takut" yang merupakan titik awal sikap malu tersebut, melainkan maksudnya adalah "meninggalkan perbuatan" yang menjadi titik akhirnya. Begitu pula halnya dengan "marah", apabila berkenaan tentang Allah Ta'ala, maksudnya bukan keinginan untuk membalas dendam yang diiringi dengan detak jantung yang cepat, melainkan maksudnya adalah bagian akhirnya, yaitu penimpaan hukuman. Inilah rumus umum yang berlaku dalam tema seperti ini.⁹²

Firman Allah pasti benar, tidak mengandung kekurangan apa pun. Ia pasti benar karena ia menjelaskan kebenaran, menetapkannya, dan membimbing manusia untuk berpegang kepadanya, dengan cara yang mengesankan

92 Tafsir ar-Razi (2/132-133).

dalam jiwa.

Tujuan dibuatnya perumpamaan di dalam Al-Qur'an adalah menyingkap sisi-sisi yang samar, merangsang pikiran agar memahami fakta, menerangkan masalah, dan menetapkan berbagai hikmah yang dalam. Metode ini sangat bagus dalam pendidikan dan pengajaran. Adapun orang-orang kafir membantah kebenaran yang sudah jelas, menyanggah bukti yang telah terlihat nyata. Mereka keluar dari topik ini dan berpaling dari hujjah Al-Qur'an yang kuat.

Keimanan atau kekafiran bukanlah sesuatu yang diwarisi secara turun-temurun, bukan pula takdir yang dipaksakan Tuhan. Keinginan, pilihan, dan akal punya andil di dalamnya; dan sarananya adalah dengan memfungsikan bakat-bakat yang dimiliki manusia: panca indra, perasaan, dan pikiran. Perumpamaan tidaklah seperti anggapan kaum kafir. Ia tidak berperan apa-apa dalam terbaginya manusia ke dalam kelompok yang tersesat dan kelompok yang mendapat hidayah. Allah Ta'ala tidak menyesatkan satu pun di antara orang-orang yang beriman dan mendapat hidayah akal dan agama. Dia hanya menyesatkan orang-orang fasik yang keluar dari jalur ketaatan dan jalan Allah yang lurus, orang-orang yang telah diketahui oleh Allah bahwa mereka tidak bakalan mendapat petunjuk. Dengan demikian penyandaran "penyesatan" kepada Allah Ta'ala terhitung sebagai penyandaran perbuatan kepada penyebab terjadinya perbuatan tersebut. Artinya, karena Allah membuat perumpamaan sehingga sebagian orang tersesat dan sebagian lagi mendapat hidayah, maka itu menjadi sebab dari kesesatan dan hidayah orang-orang itu. Dengan demikian sebab kesesatan mereka adalah *al-fusuuq*, yakni keluar dari hidayah Allah mengenai hukum-hukum-Nya yang ditetapkannya bagi makhluk ciptaan-Nya,

yang mana Dia mengarahkan mereka kepada hukum-hukum tersebut dengan akal dan perasaan, serta dengan kitab-Nya bagi kaum yang diberi kitab suci.

Sifat orang-orang fasik yang menyesatkan diri mereka sendiri cukup banyak, di antaranya telah disebutkan oleh ayat 27, yaitu: melanggar janji Allah setelah janji itu dikuatkan, yaitu wasiat Allah Ta'ala kepada makhluk-Nya, perintah-Nya kepada mereka supaya taat kepada-Nya, dan larangan-Nya kepada mereka agar tidak durhaka kepada-Nya, yang tercantum di dalam kitab-kitab-Nya dan disampaikan oleh para rasul. Pelanggaran janji ini artinya mereka tidak melaksanakan janji tersebut.

Sifat yang lain: memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambung, yaitu agama Allah, ibadah kepada-Nya di muka bumi, serta penegakan syariat-syariat-Nya dan penjagaan batas-batas hukum-Nya. Jadi, ia bersifat umum, mencakup semua hal yang diperintahkan Allah agar disambung (ini adalah pendapat jumah), dan hubungan kekerabatan/famili termasuk salah satunya.

Sifat berikutnya: merusak di bumi. Yakni, mereka menyembah selain Allah Ta'ala, berlaku lalim, dan menuruti dorongan syahwat. Ini adalah kerusakan yang sangat parah.

Kefasikan pasti mendatangkan kerugian, sebaliknya ketaatan akan mengantarkan pada keberuntungan. Yang dimaksud dengan "orang-orang fasik" di sini bukanlah istilah syar'i sebagaimana yang kita kenal, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat yang tidak sampai pada kekafiran. Istilah ini tidak cocok digunakan di sini.

Ayat ini menjadi dalil bahwa penepatan janji-semua janji yang diucapkan seseorang adalah wajib menurut syariat dan akal. Dia tidak boleh melanggarnya, baik janji itu diucapkan kepada sesama muslim maupun kepada

non-muslim, sebab Allah Ta'ala mencela pelanggaran janji-Nya, dan Dia pun telah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (al-Maa'idah: 1)

Dia berfirman pula kepada Nabi saw.,

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." (al-Anfaal: 58)

Di sini Allah melarang beliau berkhianat, dan pengkhianatan tidak akan terjadi kecuali dengan melanggar perjanjian.

Orang-orang beriman, meski berjumlah sedikit, lebih besar manfaatnya dan lebih banyak pengaruhnya daripada orang-orang kafir dan fasik yang tersesat itu meski jumlah mereka lebih banyak. Walaupun ayat ini menimbulkan kesan bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu jumlahnya sama dengan orang-orang yang tersesat, padahal sesungguhnya yang disebutkan belakangan ini lebih banyak, namun kesan yang terasa secara lahiriah/sepintas lalu ini bukanlah yang dimaksud oleh ayat ini, sebab yang menjadi perhitungan adalah kualitas, bukan kuantitas. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih." (Saba' : 13)

Allah Ta'ala menyebutkan "penyesatan" lebih dulu ketimbang "hidayah/petunjuk" dalam firman-Nya ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ yang artinya: "Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk" karena sebabnya dari kekafiran lebih dulu ada sehingga hal itu cocok dengan keadaan orang-orang kafir, agar jawaban yang pertama-tama mengetuk pendengaran mereka berupa perkara yang menggetarkan mereka.

Dan hal itu diungkapkan dengan memakai bentuk *fi'il mudhaari'*-yang berfungsi untuk menyatakan kejadian di masa depan-untuk memberi kesan bahwa kejadian itu akan berlangsung terus-menerus.

TANDA-TANDA KEKUASAAN ALLAH DENGAN MENCIPTAKAN MANUSIA, MEMATIKANNYA, DAN MENCIPTAKAN BUMI DAN LANGIT

Surah al-Baqarah Ayat 28 - 29

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan? Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (al-Baqarah: 28-29)

Qlraa`aat

﴿اسْتَوَى﴾ dibaca:

1. dengan *fat-hah*. Ini adalah logat penduduk Hijaz.
2. dengan cara *imaalah*. Ini adalah logat penduduk Najed.

Kedua logat ini dipakai oleh ketujuh imam *qiraa`at*.

﴿وَهُوَ﴾ dibaca:

1. dengan huruf ha dibaca sukun. Cara baca demikian boleh dilakukan setelah wau, fa, dan *tsumma*; sedikit dilakukan setelah *kaaful jarr* dan *hamzah istifhaam*; dan langka setelah *laakin*. Ini adalah bacaan Abu 'Amr, al-Kisa'i, dan Qalun.
2. dengan huruf ha dibaca dhammah sesuai harakat aslinya. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿كَيْفَ﴾ adalah *isim istifhaam*, di sini ia *manshuub* sebagai *haal*, dinashabkan oleh ﴿تَكْفُرُونَ﴾. ﴿حِينَئِذَا﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari *isim maushuul* yang kedua, yaitu (ما).

﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *badal* dari ha dan nun dalam ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾; atau berkedudukan *manshuub* sebagai *maf'uul* (سَوَّى) dengan *taqdiir*: ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾ (من قومه) lalu *harful jarr* dihapus sehingga menjadi ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾, sama seperti firman-Nya dalam surah al-A'raaf ayat 155: ﴿وَإِخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾ yang berarti (من قومه), selanjutnya *harful jarr* dihapus sehingga *fi'il* ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾ bersambung dengan kata setelahnya sehingga *menashabkannya*; serta *dhamiir* dikembalikan ke kata (السماء) dalam bentuk jamak. Kata *Zamakhshyari*: Menurut tatabahasa Arab, *dhamiir* ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾ adalah *mubham*. Kata *tsumma* dalam ﴿ثُمَّ اسْتَوَى﴾ bukan berfungsi sebagai *taraakhi* (penundaan waktu secara lambat), melainkan untuk menjelaskan selisih antara penciptaan langit dan penciptaan bumi serta keutamaan penciptaan langit atas penciptaan bumi. *Athaf* yang pertama memakai huruf fa sedangkan *'athaf-'athaf* lainnya memakai kata *tsumma*, alasannya karena *al-ihyaa'* (proses penghidupan) yang pertama langsung mengiringi kematian tanpa jeda waktu yang lama, sedangkan kematian datang menyongsong kehidupan secara lambat, be-

gitu pula ia lambat menyongsong kehidupan yang kedua.

Balaaghah

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ susunan ini mengandung *iltifaat* (peralihan) dari pembicaraan tentang orang ketiga ke pembicaraan dengan orang kedua, yang mana cara demikian berfungsi untuk mencela dan menegur.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ adalah salah satu *shiighah mubaalaghah* yang dipakai oleh Allah untuk menyifati diri-Nya, seperti kata *'aalim* dan *'allaam*, yang artinya: Yang luas ilmunya, Yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Tidak boleh menyifati Allah dengan kata *'allaamah*, yang bagian akhirnya diimbuhi huruf ha untuk memberi makna *mubaalaghah*. ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾ artinya menyempurnakan penciptaannya secara serasi, tidak ada retak maupun bengkok di dalamnya. Jadi, makna penyempurnaan ciptaan langit adalah menciptakan langit secara seimbang, tanpa mengandung kebengkokan. ﴿ثُمَّ اسْتَوَى﴾ makna *istiwaa'* dalam bahasa Arab adalah berkedudukan tinggi di atas sesuatu. ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ artinya Maha Mengetahui keadaan segala sesuatu, secara global maupun mendetail, setelah Dia menciptakan ketujuh langit secara sempurna dan seimbang tanpa selisih, dan menciptakan makhluk di bumi sesuai kebutuhan dan kemaslahatan penghuni bumi.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ Artinya: "Wahai penduduk Mekah, mengapa kalian kafir kepada Allah?!" Ini sama seperti kalimat "Apakah kalian kafir kepada Allah padahal pada diri kalian terdapat hal-hal yang memalingkan dari kekafiran dan menyeru kepada iman?!" Bentuk kalimat tanya ini berfungsi untuk menegur dan menyatakan keheranan akan kekafiran mereka padahal sudah ada bukti-bukti kebenaran, atau berfungsi untuk mencela.

﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ dulu kalian masih berbentuk air mani di dalam tulang punggung bapak kalian. ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ lalu Dia menghidupkan kalian di dalam rahim ibunda dan di dunia, dengan meniupkan roh ke dalam jasad kalian. ﴿ثُمَّ مَيِّتَكُمْ﴾ lalu mematikan kalian tatkala ajal kalian sudah tiba. ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ kemudian menghidupkan kalian dengan membangkitkan dari kuburan, lalu Dia memberi balasan atas amal-amal kalian. Huruf wau masuk ke kalimat ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ dan seterusnya hingga akhir ayat, seakan-akan dikatakan begini: "Mengapa kalian kafir kepada Allah, padahal kisah kalian seperti ini, sementara kalian dulunya mati, masih berupa air mani di dalam tulang belakang bapak kalian, lalu Dia menjadikan kalian hidup, kemudian Dia mematikan kalian setelah hidup, lantas Dia menghidupkan kalian lagi sesudah mati, kemudian Dia memperhitungkan amal-amal kalian?!"

﴿مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ bumi dan segala isinya. ﴿جَنِينًا﴾ agar kalian memanfaatkannya dan mengambil pelajaran darinya. ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ Setelah menciptakan bumi, Dia berkehendak menuju langit, dengan kehendak yang sesuai dan khusus bagi langit tersebut.

HUBUNGAN AYAT

Setelah menyebutkan berbagai sifat orang-orang fasik dan sikap orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an, Allah mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang kafir dalam dua ayat ini dalam bentuk kecaman, ungkapan keheranan, dan celaan atas sikap mereka dan sifat kekafiran mereka, dengan menyebutkan bukti-bukti yang menyeru kepada iman, yaitu karunia-karunia yang menunjukkan kodrat/kekuasaan Allah Ta'ala sejak awal hingga akhir penciptaan, antara lain: menghidupkan mereka setelah mati, lalu mematikan mereka sesudah hidup, menciptakan semua rezeki

yang tersimpan di bumi agar mereka menikmati semua yang ada di permukaan bumi maupun yang terpendam di dalam perutnya, serta menciptakan tujuh langit yang dihiasi dengan lampu-lampu (baca: bintang-bintang) agar mereka memakainya sebagai penunjuk arah di tengah kegelapan di darat maupun laut. Setelah semua ini, apakah mereka tetap kafir kepada Muhammad dan kerasulannya?!

TAFSIR DAN PENJELASAN

Aneh sekali kalian ini, wahai orang-orang kafir! Bagaimana kalian mengingkari eksistensi dan kekuasaan Allah padahal Allah SWT telah mengadakan kalian dalam kehidupan ini setelah kalian mati, telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir maupun batin atas kalian, memberi kalian elemen-elemen kehidupan yang paling baik (akal, panca indra, dan perasaan), dan memberi kalian rezeki yang menjamin kelangsungan hidup kalian, kemudian Dia mematikan kalian pada waktu ajal kalian sudah tiba, lalu Dia menghidupkan kalian dengan membangkitkan kalian dari kubur, selanjutnya kalian kembali kepada Allah semata untuk menerima perhitungan dan balasan atas amal-amal kalian, setiap orang akan dibalas atas perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukannya, setiap jiwa akan ditanyai tentang nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Dua kematian dan dua kehidupan ini tidak memberi kalian alasan untuk tetap dalam kekafiran, memperolok-olok perumpamaan Al-Qur'an, dan mengingkari kenabian Muhammad saw..

Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata: "Artinya, dulu kalian mati, tiada wujudnya, sebelum kalian diciptakan, lalu Dia menghidupkan-yakni menciptakan-kalian, kemudian Dia mematikan kalian setelah tiba ajal kalian, kemudian Dia menghidupkan kalian pada hari Kiamat." Hal ini dikuatkan dengan

ayat lain,

"Mereka menjawab: 'Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula)'" (al-Mu'min: 11)

Kata Ibnu Athiyah: Pendapat inilah yang dimaksud oleh ayat ini, dan pendapat ini tak bisa dibantah oleh orang-orang kafir sebab mereka mengakui keduanya. Kalau jiwa orang-orang kafir itu mengakui bahwa mereka dulunya mati dan tiada wujud, lalu mereka dihidupkan di dunia kemudian dimatikan di sana, maka kepastian akan adanya penghidupan lagi menjadi kuat bagi mereka, dan pengingkaran mereka menjadi klaim yang tak beralasan.⁹³

Selanjutnya, sesudah menyebutkan titik permulaan dan titik akhir, Allah Ta'ala menyebutkan bukti atas kebangkitan dan bukti yang mengarahkan jiwa untuk beriman. Allah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan bumi dan segala isinya buat kalian, agar kalian memanfaatkan semua yang ada di sana dan mengambil pelajaran bahwa Allahlah Pencipta dan Pemberi rezeki. Pemanfaatan bumi ini bisa bersifat materiil, yaitu menarik guna dari benda-benda kasatmata untuk penghidupan; dan bisa pula bersifat maknawi, yaitu dengan memandang dan menarik pelajaran tentang hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh tangan kalian, dan dengan dua bentuk pemanfaatan bumi ini maka terpenuhilah makanan badan dan makanan jiwa.

Allah Ta'ala memantapkan kehidupan di bumi bagi manusia dengan menaunginya dengan atap yang terpelihara, yaitu tujuh langit, yang dipasang-Nya di tempat tinggi dengan kekuasaan-Nya, diciptakannya dengan kokoh, diadakan-Nya dengan hikmah-Nya, dan dihiasi-Nya dengan berbagai planet dan bintang yang luar biasa untuk menyinari

bumi pada malam hari. Hanya Allah SWT yang mengetahui hakikatnya dan keistimewaan-keistimewaannya. Allah tahu akan semua yang diciptakan-Nya di bumi dan di langit. Semua itu membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan eksistensi Tuhan Pencipta, dan hanya Dialah yang mampu mengulangi penciptaan dan mengembalikan kehidupan. Apakah setelah ini masih ada alasan bagi kekafiran dan pengingkaran atas wujud Allah?!

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Cap kekafiran melekat pada setiap orang yang tidak mengakui kenabian Muhammad saw. dan ajaran yang dibawanya meskipun mereka beriman kepada kitab samawi terdahulu, sebab mereka tidak mengakui bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah, dan siapa pun yang beranggapan bahwa Al-Qur'an adalah perkataan manusia berarti dia menyekutukan Allah serta melanggar "janji". Mazhab Mu'tazilah berpendapat: Ayat *"Mengapa kalian kafir kepada Allah"* (al-Baqarah: 28) menunjukkan bahwa kekafiran itu terjadi dari pihak manusia sendiri.⁹⁴

Dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan dan eksistensi Allah sangat banyak, di antaranya yang disebutkan ayat ini, yaitu penciptaan bumi dan segala isinya serta langit dan semua yang ada padanya, penciptaan manusia dari ketiadaan, kemudian proses memamatkannya lalu menghidupkannya, kemudian perhitungan amal yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya." (al-Anbiyaa': 104)

Jadi, proses mengembalikan mereka

93 Tafsir al-Qurthubi (1/249).

94 Tafsir ar-Raazi (2/149).

menjadi hidup adalah sama seperti memulai penciptaan mereka dari awal. Kemudian orang-orang beriman diberi ganjaran berupa surga karena keimanan dan amal saleh mereka, sedangkan orang-orang kafir diadzab karena kekafiran mereka.

Pengurutan dengan kata *tsumma*, yang berfungsi untuk menyatakan *taraakhi* (di-selingi jeda waktu yang lama), tidaklah dimaksud dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan kata *tsumma* di sini adalah pengurutan pemberitaan dan penyebutan aneka nikmat. Ini tidak bertentangan dengan ayat 30 surah an-Naazi'aat ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ sebab kata *ba'da* di sini menyatakan arti "sesudah" dalam penyebutan dan urutan pemberitaan, bukan menyatakan waktu maupun urutan perkara itu sendiri. Ini serupa dengan perkataan seseorang kepada temannya, "Bukankah aku sudah memberimu banyak kenikmatan yang besar, lalu mengangkat derajatmu, lalu menolak musuh-musuh darimu?" Boleh jadi sebagian hal yang disebutkannya belakangan lebih dulu terjadinya.

Ini bisa dibantah bahwa bumi diciptakan sebelum langit, lalu bumi dihamparkan setelah itu, dan dengan demikian tiada kontradiksi di sini. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Jauzi. Namun Ibnu Katsir berkata: Ayat ini (yakni ayat 29 surah al-Baqarah) menunjukkan bumi diciptakan sebelum langit, sebagaimana firman-Nya dalam ayat *as-Sajdah* (Fushshilat: 9-10),

"Katakanlah: 'Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa?'"

Ayat pertama dan ayat kedua sama-sama menunjukkan bahwa bumi diciptakan sebelum langit. Saya tidak pernah menemukan perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, kecuali riwayat yang dituturkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dari Qatadah bahwa dia

menganggap langit diciptakan sebelum bumi. Sementara itu al-Qurthubi tidak mengambil sikap yang pasti ketika menafsirkan ayat,

"Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya." (an-Naazi'aat: 30)⁹⁵

Ayat *"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"* menyinggung tentang kodrat ilahi yang mempersiapkan bumi demi manfaat manusia dan merealisasikan maslahatnya serta memenuhi kebutuhan makhluk. Allah Ta'ala mencela orang-orang kafir atas kebodohan mereka tentang apa yang ada di bumi dan pendayagunaan makhluk-makhluk,⁹⁶ sebagaimana firman-Nya,

"Katakanlah: 'Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam.' Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.'" (Fushshilat: 9-10)

Jadi, yang dimaksud dengan ayat ini adalah *i'tibar* (menarik pelajaran), dengan dalil kata-kata sebelum dan setelahnya tentang proses menghidupkan, mematikan, menciptakan, menuju langit, dan menyempurnakan langit.

Akan tetapi, meskipun tujuan utama dari ayat ini adalah sebagaimana disebutkan di atas, para ulama ushul fiqih juga menjadikannya sebagai dalil atas kaidah yang berbunyi: *al-ashlu fil-asyya' i al-ibaahah hatta ya'tiya daliilul-azhari* (segala sesuatu itu aslinya ber-hukum mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya). Artinya, pada dasarnya

95 Lihat Tafsir ath-Thabari (1/152-153), Tafsir al-Qurthubi (1/255-256), Tafsir Ibnu Katsir (1/68).

96 *Ahkaamul Qur'aan* karya Ibnul 'Arabi (1/14), Tafsir ar-Razi (2/154).

manusia boleh memanfaatkan semua yang diciptakan Allah di bumi, kecuali jika sudah ada dalil yang melarangnya. Jadi, makhluk tak punya hak untuk mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan Allah, kecuali dengan izin-Nya, sebagaimana firman-Nya,

"Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'" (Yunus: 59)

Pengetahuan Allah itu luas, meliputi semua ciptaan-Nya; dan karena Dialah pencipta segala sesuatu maka pasti Dia mengetahui segala sesuatu. Keteraturan yang ada di langit dan bumi ini tidak lain karena ia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui akan apa yang diciptakan-Nya. Maka tidak mengherankan jika Dia mengutus seorang rasul yang didukung dengan sebuah kitab untuk memberi hidayah kepada umat manusia, dan di dalam kitab itu Dia membuat perumpamaan dengan makhluk yang dikehendaki-Nya, baik makhluk yang besar maupun yang kecil.

Ayat "kemudian Dia berkehendak menuju langit" dan ayat "(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang beristiwa di atas 'Arsy" (**Thaahaa: 5**) tergolong ayat yang sulit ditafsirkan. Ada tiga pendapat para ulama dalam penafsiran ayat ini.⁹⁷

Pendapat pertama—yang dipegang oleh banyak imam—: Kita membacanya dan mengimaninya, tetapi tidak menafsirkannya. Diriwayatkan dari Imam Malik *rahimahullah* bahwa beliau pernah ditanya seseorang tentang maksud firman Allah Ta'ala "(Yaitu) Tuhan

Yang Maha Pemurah, Yang beristiwa di atas 'Arsy", maka beliau menjawab, "Bersemayam itu kita ketahui, tetapi cara bersemayam-Nya itu tak dapat dipahami oleh akal kita. Namun kita wajib mengimaninya. Menanyakan persoalan ini adalah bid'ah, dan kulihat engkau tidak bermaksud baik."

Pendapat kedua—yang dipegang oleh golongan *musyabbihah*—: Kita membacanya dan menafsirkannya dengan makna yang sesuai dengan lahiriah bahasa Arab, yaitu bahwa *istiwa* artinya berada tinggi di atas sesuatu, atau artinya berdiri tegak.

Pendapat ini batil, sebab itu termasuk sifat benda, dan Allah Ta'ala bersih dari sifat-sifat kebendaan.

Pendapat ketiga—yang dipegang sebagian ulama—: Kita membacanya, menakwilkannya, serta mengalihkan maknanya kepada lahirnya. Dalam hal ini ada yang mengatakan maknanya adalah *istawaa* (menduduki, menguasai), seperti kata *istawaa* yang diucapkan oleh penyair:

قَدْ اسْتَوَىٰ بِشَرِّ عَلَى الْعِرَاقِ # مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُّهْرَاقٍ

"Bisyir telah menduduki Irak tanpa perang dan pertumpahan darah."

Ada pula yang mengatakan artinya adalah *istawaa* yang bermakna berada tinggi di atas, dan yang dimaksud *wallahu a'lam*—adalah ketinggian urusan-Nya.

Ada pula yang mengatakan: *istawaa* dengan makna berkehendak menuju ke sana, yakni dengan penciptaan-Nya. Ini dipilih oleh ath-Thabari: tanpa menentukan caranya.

Dalam ayat ini dan ayat lainnya Al-Qur'an menunjukkan adanya tujuh langit dan tujuh bumi. Allah Ta'ala berfirman,

"Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi." (**ath-Thalaaq: 12**)

97 Tafsir ath-Thabari (1/149-150), Tafsir al-Qurthubi (1/254-255).

Yakni, ketujuh langit itu saling bertumpuk, begitu pula ketujuh bumi. Akan tetapi, dalam Sunnah Nabi saw. tidak ada hadits yang menjelaskan hakikat ketujuh lapis langit dan bumi itu. Karena itu, tidak ada gunanya membahas tabiat langit. Yang harus kita lakukan hanyalah beriman kepada lahir Al-Qur'an mengenai penyebutan jumlah ini, di samping kita memakainya sebagai dalil atas keagungan Tuhan Pencipta Yang meninggikan langit dan menghamparkan bumi. Ar-Razi, dalam tafsirnya, menyebutkan teori-teori yang dikemukakan para ahli ilmu falak (pakar astronomi), yang mengisyaratkan bahwa "tujuh langit" itu adalah *al-kawaakibus sayyaarah* (planet-planet yang beredar mengelilingi matahari).⁹⁸ Hanya saja sains modern mengungkap adanya planet-planet beredar lainnya (seperti: Neptunus, Pluto, dan Uranus) selain dari yang dikenal pada masa silam, yaitu: bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Yupiter, dan Saturnus.

MANUSIA DIJADIKAN SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI DAN DIAJARI BANYAK BAHASA

Surah al-Baqarah Ayat 30 - 33

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَنْجَعِلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۗ ﴿۳۱﴾ قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۗ ﴿۳۲﴾ قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۗ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۗ ﴿۳۳﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Tuhan berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.' Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 'Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!' Mereka menjawab: 'Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.' Allah berfirman: 'Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.' Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: 'Bukan-kah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?'" (al-Baqarah: 30-33)

Qlraa`aat

﴿اِنِّي﴾ dibaca:

1. (اِنِّي اَعْلَمُ). Ini adalah bacaan Nafi' dan Ibnu Katsir.
2. (اِنِّي اَعْلَمُ). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

(هَؤُلَاءِ إِنَّ) dibaca:

Apabila dua hamzah yang berharakat kasrah dari dua kata bertemu, maka:

1. hamzah kedua diganti menjadi ya' *madd* (panjang) dan dibaca kasrah oleh Warsy tetapi dibaca secara *layyin* oleh Qalun, sementara hamzah pertama dibaca seperti biasa.
2. kedua hamzah ditakhfiif.⁹⁹ Ini adalah bacaan orang-orang Kufah dan Ibnu Amir.

I'raab

﴿وَأَذِ﴾ adalah *zharf zamaan maadhi*, berkedudukan *manshuub* karena ada penyembunyian *fi'il muqaddar*, *taqdiirnya* adalah (أذى). Boleh pula dikatakan ia *manshuub* karena *dinashabkan* oleh kata (قَالَ). Kata *idz* ini *mabni* karena ia mengandung makna *harf* sebab setiap *zharf* mesti *ditaqdiirkan* suatu *harf* di dalamnya yaitu *harf* (ي); atau karena ia menyerupai *harf* dalam hal sama-sama tidak memberi makna yang sempurna jika bergandengan dengan satu kata saja; dan ia *mabni* 'alas *sukuun* sebab inilah yang asli dalam kata-kata yang *mabni*. Kata *idz* berfungsi untuk masa lampau, sedangkan *idzaa* berfungsi untuk masa depan. Namun ada kalanya salah satu dari keduanya dipakai di tempat temannya. ﴿جَاعِلٌ﴾ berasal dari kata kerja (جعل) yang mempunyai dua *maf'uul*; kata ini memasuki *mubtada'* dan *khobar*, yaitu ﴿فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ﴾, sehingga menjadi dua *maf'uulnya*. ﴿أَجْمَلٌ﴾ ini adalah bentuk *ta'ajjub* (pernyataan keheranan) mengapa yang dijadikan sebagai khalifah adalah para pelaku maksiat dan bukannya orang-orang yang taat. ﴿وَنَحْنُ﴾ sebagai *haal*. ﴿بِحَمْدِكَ﴾ huruf ba di sini disebut *ba'ul haal* (menyatakan keadaan), maknanya adalah "Kami senantiasa bertasbih *sambil*

memuji Engkau, karena seandainya bukan lantaran anugerah-Mu dengan memberi kami pertolongan tentu kami tidak dapat beribadah kepada-Mu".

﴿عَرَضَهُمْ﴾ Mengapa susunannya bukan (عَرَضَهَا)? Karena yang dimaksud adalah benda-benda pemilik nama-nama itu, yang sebagiannya berakal dan sebagiannya tidak, sehingga yang lebih diunggulkan adalah pihak yang berakal.

﴿سُبْحَانَكَ﴾ Yang benar, kata (سبحان) dan (كفران) adalah *isim* yang ditempatkan di posisi *mashdar*, tetapi keduanya bukan *mashdar*. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ kata *anta* adalah *mubtada'*, *al-'aliim* sebagai *khobarnya*, dan *al-hakiim* sebagai *shifatnya*, atau ia adalah *khobar* sesudah *khobar*, dan kalimat ini adalah *khobar inna*; boleh pula dibilang bahwa *anta* adalah *dhamiir fashl*, tidak punya kedudukan dalam *i'raab*, sedangkan *al-'aliim* adalah *khobar inna*, dan *al-hakiim* adalah *shifat* baginya, atau ia adalah *khobar* sesudah *khobar*.

Balaaghah

﴿رَبُّكَ﴾ *idhaafah* kata *rabbu* kepada Rasulullah saw. berfungsi untuk memuliakan kedudukan beliau. ﴿لِلْمَلَائِكَةِ﴾ didahulukannya *jaarr wal-majruur* atas *maquul* (kalimat yang diucapkan) menunjukkan perhatian yang besar kepada kata yang didahulukan.

﴿أَنْبِيَّيْ﴾ fungsi perintah ini adalah untuk membuktikan ketidakmampuan mereka, untuk mengalahkan mereka dengan hujjah.

﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ﴾ susunan ini mengandung *majaaz¹⁰⁰ bil-hadzfi* (*majaaz* dengan penghapusan kata), *taqdiirnya* adalah: (فلمأ أنبأهم بما، فلما أنبأهم).

﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ susunan ini mengutamakan kelompok yang berakal daripada kelompok yang tak berakal.

99 Tampaknya yang benar seharusnya "ditahqiq" (dibaca secara biasa). (Penj.)

100 Mungkin seharusnya: *iijaaz bil-hadzfi* (peringkasan dengan menghapus sebagian kata). (Penj.)

﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ pengulangan *fi'il* (أَعْلَمُ) padahal sudah disebutkan sebelumnya dalam ﴿إِنِّي أَعْلَمُ﴾ berfungsi untuk mengingatkan bahwa pengetahuan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, dan metode ini dikenal dengan istilah *al-ithnaab*. ﴿تُبْدُونَ﴾ dan ﴿تَكْتُمُونَ﴾ dalam ilmu *badii'* disebut sebagai *ath-thibaaq*.

Mufradaat Lughawiyah

﴿رَبُّكَ﴾ Ingatlah, wahai Muhammad! ﴿وَأَذِيَّ﴾ *ar-rabbu*: sang pemilik, majikan, pendamai, dan penambal. ﴿لِلْمَلَائِكَةِ﴾ malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, tidak mendurhakai perintah Allah, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. *Malaa'ikah* adalah bentuk jamak dari kata *malak*; aslinya *mal'ak* dengan *wazan maf'al*. ﴿خَلِيفَةً﴾ artinya orang yang menggantikan orang lain dalam pelaksanaan hukum. Yang dimaksud dengan *khalifah* di sini adalah Adam a.s.. ﴿يَفْسِدُ فِيهَا﴾ membuat kerusakan di bumi dengan perbuatan maksiat. ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ menumpahkan darah dengan melakukan pembunuhan secara lalim sebagaimana dilakukan oleh kelompok jin yang dulu tinggal di bumi, sehingga—setelah mereka melakukan kerusakan—Allah mengutus para malaikat sebagai pengganti mereka, lalu para malaikat mengusir para jin ke gunung-gunung dan pulau-pulau. ﴿نَسَخْنَا بِحَمْدِكَ﴾ kami membersihkan-Mu dari semua kekurangan seraya memuji-Mu. Yakni, kami mengucapkan *subhaanakallaah wa bi-hamdihi*. ﴿وَتُقَدِّسُ لَكَ﴾ kami memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu, dan membersihkan-Mu dari hal-hal yang tidak patut bagi keagungan-Mu. Dengan demikian huruf lam di sini adalah *zaa'idah* (tambahan), dan kalimat ini menjadi *haal*. Artinya: Kami lebih berhak/pantas untuk menjadi khalifah. ﴿وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ Aku mengetahui masalah di balik pemilihan Adam sebagai khalifah. ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ bentuk tunggal dari *al-asmaa'* adalah

ism, yang artinya menurut bahasa Arab adalah sesuatu yang menjadi ciri pengenal sesuatu. Yang dimaksud dengan *al-asmaa'* di sini adalah *asmaa'ul musammayaat* (nama benda-benda), lalu *mudhaaf ilaihnya* dihapus karena ia dapat diketahui dari penyebutan kata *al-asmaa'*, sebab *ism* mesti punya *musammaa*.

﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ yakni Dia mengutarakan benda-benda. Dalam susunan ini kelompok yang berakal diunggulkan. ﴿أَنْبِئُونِي﴾ beritahulah Aku. Kata *anba'a* terkadang dipakai dengan makna "pemberitaan tentang sesuatu yang mengandung faedah yang besar"; dan inilah yang dimaksud di sini.

﴿سُبْحَانَكَ﴾ dengan menyucikan-Mu kami tidak akan lagi membantah-Mu. ﴿الْعَلِيمِ﴾ Yang tak satu pun perkara yang tersembunyi baginya. ﴿الْحَكِيمِ﴾ Yang menyempurnakan makhluk-makhluk yang diciptakan-Nya; jadi, Dia hanya melakukan perkara-perkara yang mengandung hikmah yang dalam.

HUBUNGAN AYAT

Kisah, atau dialog yang terjadi antara Allah Ta'ala dengan para malaikat-Nya, ini adalah semacam perumpamaan, dengan menampilkan makna-makna abstrak dalam bentuk hal-hal yang kasatmata agar lebih mudah dipahami akal manusia. Dalam kisah ini dijelaskan betapa tingginya Allah memuliakan manusia, yaitu dengan dipilih-Nya Adam sebagai khalifah di muka bumi serta diajari-Nya bahasa-bahasa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Hal ini mengharuskan manusia beriman kepada sang Pencipta yang Mahamulia ini. Siapa pun tidak patut ingkar dan menentang. Kisah ini masih merupakan kelanjutan ayat-ayat sebelumnya yang berisi celaan terhadap orang-orang kafir dan mengingatkan mereka akan karunia-karunia Allah kepada mereka.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai Muhammad, tuturkan kepada kaummu tentang kisah penciptaan kakek moyang mereka: Adam, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, yang akan menempati dan mendiaminya, melaksanakan hukum-hukum-Ku terhadap umat manusia di sana, dan generasi demi generasi setelahnya akan bergantian melaksanakan semua misinya hingga alam menjadi berpenghuni." Para malaikat pun bertanya-tanya dengan penuh rasa heran dan ingin tahu, "Bagaimana mungkin Engkau mengangkat khalifah ini, padahal di antara keturunannya nanti ada yang merusak di bumi dengan melakukan maksiat dan menumpahkan darah (membunuh) secara lalim? Perbuatan-perbuatan mereka timbul atas dorongan kehendak dan pilihan mereka sendiri, mereka pun diciptakan dari tanah liat, dan bahan ini menjadi bagian dari diri mereka; dan siapa pun yang keadaannya demikian maka dia lebih dekat kepada kesalahan. Maka, bagaimana Engkau menjadikan khalifah"—sebagai bentuk pernyataan keheranan dan keinginan untuk tahu, bukan sebagai protes dan ungkapan rasa dengki—"dari kalangan pelaku maksiat dan bukannya dari kalangan yang senantiasa taat, padahal Engkaulah Tuhan Yang Maha Bijaksana, Yang hanya melakukan yang terbaik, dan Yang hanya menghendaki yang Terbaik?"

Pertanyaan: Dari mana mereka mengetahui hal itu sehingga mereka menyatakan keheranan terhadapnya, padahal perkara itu adalah urusan gaib?

Jawabnya: Mereka mengetahuinya karena sudah diberitahu oleh Allah, atau mereka mengetahuinya dari catatan Lauhul Mahfuzh, atau sudah tertanam dalam pengetahuan mereka bahwa hanya para malaikatlah makhluk yang maksum sedangkan semua makhluk

selain mereka tidak memiliki sifat seperti mereka, atau mereka mengiaskan manusia pada jin yang dulu mendiami bumi lalu membuat kerusakan di sana sebelum ditinggali para malaikat.¹⁰¹ Atau mereka mengetahui tabiat bahan ciptaan manusia, yang mengandung unsur kebaikan dan kejahatan, dan inilah yang tadi sudah kami tarjih. Ada yang berpendapat: Dulu ada suatu jenis makhluk yang mendiami bumi sebelum Adam. Makhluk ini merusak dan menumpahkan darah. Kemudian khalifah ini akan menggantikan kedudukannya, dengan dalil firman-Nya,

"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka."
(Yunus: 14)

Maka para malaikat mengqiyaskan khalifah ini pada makhluk tersebut.

"Kami (para malaikat) lebih pantas untuk menjadi khalifah sebab amal-amal kami tidak lain hanya bertasbih kepada-Mu, menyucikan-Mu, dan menaati-Mu." Maka Allah Ta'ala menjawab mereka: "Sesungguhnya Aku mengetahui maslahat di balik pemilihan dirinya sebagai khalifah meskipun maslahat itu tersembunyi bagi kalian. Aku mengetahui bagaimana bumi diperbaiki dan dihuni serta siapa yang paling cocok untuk menghuninya. Dalam menciptakan makhluk Aku punya hikmah yang tidak kalian ketahui." Barangkali persaingan di antara sesama manusia untuk memperoleh keuntungan, pertentangan mereka dalam mempertahankan kelangsungan hidup, serta egoisme mereka merupakan faktor paling kuat yang akan memajukan alam. Dengan adanya kebaikan dan kejahatan dunia akan menjadi baik. Dengan ini akan tampak hikmah pengutusan para rasul, pengujian manusia, dan jihad melawan nafsu. Firman ini mengimbau

101 Al-Kasysyaaf (1/209), Tafsir ath-Thabari (1/157).

para malaikat agar menyadari bahwa perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala sangat dalam hikmahnya dan sangat sempurna.

Selanjutnya Allah SWT mengadakan ujian bagi para malaikat untuk membuktikan ketidakmampuan mereka dan menggugurkan anggapan mereka bahwa mereka lebih pantas menjadi khalifah daripada khalifah yang ditunjuk-Nya. Ujian ini diadakan setelah Allah mengajari Adam nama benda-benda materiil (seperti tumbuhan, benda mati, manusia, dan hewan) yang mendiami dunia ini, lalu Allah memperlihatkan benda-benda yang punya nama itu kepada para malaikat, atau Dia memperlihatkan beberapa sampel mereka—yakni Dia memperlihatkan individu-individunya, dengan dalil firman-Nya ﴿عَرَضَهُمْ﴾, sebab kata "memperlihatkan" tidak bisa dipakai untuk menyatakan tentang nama-nama-, kemudian Dia berfirman kepada mereka, "Katakan kepada-Ku nama-nama mereka ini jika kalian benar dalam menganggap diri kalian lebih pantas menjadi khalifah daripada selain kalian." Ternyata mereka tak mampu. Akhirnya mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, Mahasuci Engkau! Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, lagi Maha Bijaksana dalam semua tindakan."

Dalam hal ini terkandung isyarat bahwa Adam lebih utama daripada malaikat: dia dipilih dan diajari perkara yang tidak diketahui para malaikat. Maka para malaikat tidak dapat membanggakan diri atas Adam.

Setelah itu Allah Yang Mahaagung berfirman: "Wahai Adam, katakan kepada mereka nama benda-benda yang tak sanggup mereka ketahui itu dan yang telah mereka akui bahwa mereka tidak mengetahuinya." Setelah Adam menyebutkan kepada mereka nama benda-benda itu, mereka menyadari rahasia di balik

penunjukan Adam dan keturunannya sebagai khalifah, mereka sadar bahwa mereka tidak cocok untuk mengurus hal-hal yang bersifat materi, padahal dunia tak bisa bertahan tanpanya, sebab mereka (baca: para malaikat) diciptakan dari cahaya, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat dan materi menjadi bagian dari dirinya.

Dalam situasi demikian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat: Bukankah sudah Kukatakan kepada kalian bahwa Aku mengetahui hal-hal yang gaib bagi kalian di langit dan di bumi, begitu pula hal-hal yang nyata? Aku tidak menjadikan khalifah di bumi secara sia-sia. Aku tahu perkara yang lahir maupun yang batin. Aku juga tahu hal-hal yang kalian utarakan maupun kalian sembunyikan, misalnya seperti perkataan kalian—sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas—: "Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Karena itu kitalah yang lebih berhak menjadi khalifah di bumi."¹⁰² Ini adalah salah satu segi penakwilan ayat ini. Kata ath-Thabari: Pendapat paling kuat dalam penakwilan ayat ini adalah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu bahwa makna firman-Nya ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ adalah "Selain mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi, Aku pun mengetahui perkara yang kalian utarakan dengan lidah kalian", dan makna ﴿وَمَا تُكْتُمُونَ﴾ adalah "perkara yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Jadi, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Ku. Sama saja bagi-Ku hal-hal yang kalian rahasiakan maupun kalian nyatakan." Perkara yang mereka utarakan dengan lidah mereka adalah kalimat yang Allah sendiri memberi tahu kita bahwa mereka mengatakannya, yaitu firman-Nya, "*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan mem-*

102 Tafsir Ibnu Katsir (1/71), Tafsir ath-Thabari (1/177).

buat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Sedangkan perkara yang mereka sembunyikan adalah perbuatan yang menjadi watak Iblis, yaitu melanggar perintah Allah, serta bersikap takabur sehingga enggan untuk taat kepada-Nya.¹⁰³

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Pertama: Ayat-ayat ini menunjukkan pemuliaan manusia yang dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi ini dalam menjalankan perintah-perintah-Nya di antara sesama umat manusia. Ini dikuatkan dengan firman-Nya,

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi." (Shaad: 26)

Hikmah di balik penunjukan Adam sebagai khalifah adalah rahmat kepada umat manusia. Alasannya, manusia tidak sanggup menerima perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah secara langsung tanpa perantara. Maka sebagai bentuk rahmat-Nya, Dia mengutus para rasul dari jenis manusia sendiri. Meski demikian, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang takwil kata *khalifah* (pengganti) dan penentuan siapa yang diganti oleh sang khalifah ini.

Menurut Ibnu Abbas, yang pertama-tama mendiami bumi adalah jin. Karena mereka membuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah, dan saling berbunuhan, Allah lantas mengirim Iblis kepada mereka sambil mengepalai pasukan malaikat. Iblis dan pasukannya memerangi mereka hingga mereka melarikan diri ke pulau-pulau terpencil di lautan dan ke puncak-puncak gunung. Selanjutnya Allah menciptakan Adam lalu menempatkannya di

bumi. Oleh karena itu Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Berdasarkan pendapat ini, maksud firman ini adalah: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yang menggantikan jin untuk menghuni bumi." Adam bukanlah makhluk berakal pertama di bumi.

Adapun Hasan al-Bashri berkata tentang takwil firman-Nya "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi": maksud "khalifah" adalah "generasi", mereka saling menggantikan satu sama lain. Yakni anak cucu Adam yang menggantikan bapak mereka (Adam), dan generasi baru menggantikan generasi terdahulu, demikian seterusnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi." (al-An'aam: 165)

"Dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi...." (an-Naml: 62)

"Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun." (az-Zukhruf: 60)

"Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat)." (al-A'raaf: 169)

Siapakah Sang "Khalifah" Itu?

Menurut sebuah pendapat, yang dimaksud dengan "khalifah" adalah Adam. Dengan sudah disebutkannya nama Adam maka tidak perlu lagi disebutkan para keturunannya, sebagaimana penyebutan kakek moyang suatu suku sudah cukup sehingga tidak perlu menyebut anak cucunya, misalnya suku Mudhar dan marga Hasyim.

Adapun Zaid bin Ali berpendapat: Yang dimaksud dengan "khalifah" di sini bukan Adam saja, sebagaimana pendapat sejumlah ahli tafsir. Kata Ibnu Katsir: Lahirnya, yang

103 Tafsir ath-Thabari (1/176).

dimaksud bukan Adam sendiri, sebab kalau begitu tentu tidak cocok perkataan para malaikat *"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?"* (al-Baqarah: 30) Maksud mereka: jenis makhluk ini melakukan hal itu; seakan-akan mereka mengetahuinya dengan suatu ilmu khusus, atau dengan apa yang mereka pahami tentang watak manusia yang diciptakan dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, atau mereka memahami kata "khalifah" berarti orang yang memutuskan persengketaan yang terjadi di antara manusia dan membuat mereka jera dari perbuatan haram dan dosa, atau mereka mengiaskan manusia dengan makhluk terdahulu yang mendiami bumi.

Kesimpulan: Ada dua pendapat mengenai maksud "khalifah". Yang pertama, khalifah adalah Adam a.s., dan yang dimaksud dengan firman-Nya *"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya"* adalah anak cucu Adam, bukan Adam sendiri. Pendapat kedua, khalifah adalah anak cucu Adam.

Ayat ini menjadi dasar dalam masalah pengangkatan seorang kepala negara, seorang khalifah yang dipatuhi dan ditaati, disetujui seluruh rakyat, dan dilaksanakan keputusan-keputusan hukumnya. Tak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai wajibnya hal ini, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar al-Ashamm (seorang pengikut mazhab Mu'tazilah), bahwa *imaamah* (kepemimpinan negara) tidak wajib dalam agama, melainkan hanya bersifat boleh. Menurutny, asalkan umat Islam sudah melaksanakan haji dan jihad mereka, berlaku adil terhadap sesama mereka, menyerahkan hak orang lain secara sukarela, membagikan rampasan perang dan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dan me-

laksanakan hukuman *hudud* terhadap para pelanggar, maka hal itu sudah cukup bagi mereka, mereka tidak wajib mengangkat seorang kepala negara guna menangani semua itu.

Dalil-dalil jumbuh antara lain firman Allah Ta'ala,

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (al-Baqarah: 30)

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi." (Shaad: 26)

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi." (an-Nuur: 55)

Artinya, Dia akan menjadikan mereka khalifah di bumi.

Dan para sahabat akhirnya bersepakat untuk memilih Abu Bakar ash-Shiddiq (sebagai khalifah), sesudah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di *saqifah* (bangsal) Bani Sa'idah mengenai penentuan siapa yang akan menjadi khalifah/pengganti Rasulullah saw.¹⁰⁴

Cara penentuan kepala negara ada tiga:¹⁰⁵

1. Penunjukan oleh kepala negara sebelumnya, sebagaimana Nabi saw. menunjuk Abu Bakar –secara isyarat– dan Abu Bakar menunjuk Umar.
2. Pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagaimana dilakukan oleh Umar. Pemilihan terserah kepada mereka. Merekalah yang akan menentukan salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah. Hal ini seperti yang dilakukan para sahabat dalam menunjuk Utsman bin Affan r.a.
3. Ijmak *ahlul halli wal 'aqdi*.

104 Tafsir al-Qurthubi (1/264).

105 Ibid. (1/268).

Kedua: Mayoritas ulama sepakat bahwa semua malaikat itu maksum, terjaga dari semua dosa.¹⁰⁶ Bahwa Allah memberi tahu para malaikat tentang penciptaan Adam dan penunjukannya menjadi khalifah di bumi mengajari hamba-hamba-Nya tentang musyawarah dalam segala urusan mereka. Perkataan para malaikat "*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya*" bukan protes atau dengki kepada Adam dan anak cucunya, melainkan sekadar pertanyaan yang didasari rasa ingin tahu dan ingin menyingkap hikmah di balik hal itu.

Ketiga: Al-Asy'ari, al-Juba'i, dan al-Ka'bi berargumen dengan ayat "*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya*" untuk mendukung pendapat mereka bahwa semua bahasa bersifat *tauqifiy*. Artinya, Allah Ta'ala telah menciptakan *'ilmun dharuuriy* (pengetahuan dasar) mengenai kata-kata dan makna-makna itu, serta menciptakan pengetahuan bahwa kata-kata tersebut dipakai untuk mengungkapkan makna-makna itu.¹⁰⁷

Keempat: Ayat mengenai pengajaran Adam tentang berbagai jenis makhluk yang diciptakan Allah serta Adam diberi-Nya ilham untuk mengetahui bendanya, karakteristik dan sifat-sifatnya, serta nama-namanya (yang bisa jadi, terjadi secara sekaligus dalam satu waktu atau dalam waktu-waktu yang berbeda)... menunjukkan keutamaan ilmu pengetahuan. Hikmah penciptaan Adam a.s. yang ditampilkan oleh Allah SWT tidak lain adalah pengetahuannya. Sekiranya ada sesuatu yang lebih mulia daripada pengetahuan, tentu yang mesti ditampilkan adalah sesuatu tersebut, bukan ilmu pengetahuan.¹⁰⁸

Hikmah yang terkandung dalam pengajaran Adam dan pengutaraan benda-benda kepada para malaikat adalah pemuliaan dan pemilihan Adam agar para malaikat tidak dapat membanggakan diri atasnya lantaran ilmu pengetahuan yang mereka miliki, serta hikmahnya pula memperlihatkan rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang terpendam dalam ilmu-Nya yang gaib melalui perkataan siapa pun yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.¹⁰⁹

Kelima: Ayat "*Jika kalian memang orang-orang yang benar*" menunjukkan bahwa suatu dakwah/tuntutan tidak perlu dipertimbangkan kecuali jika dikuatkan dengan bukti, dan bahwa penuntut diharuskan membeberkan bukti untuk menguatkan tuntutananya.

Keenam: Firman-Nya (مؤلاء) mengisyaratkan bahwa Allah menamai benda-benda yang terjangkau oleh pancaindra, seperti burung dan berbagai hewan, yang ada di hadapan-Nya.

Ketujuh: Perkataan para malaikat "*Mereka menjawab: 'Maha Suci Engkau'*" menunjukkan keterbatasan pengetahuan semua makhluk jika dibandingkan dengan pengetahuan sang Pencipta, menunjukkan pula bahwa perbuatan sang Pencipta tidak lepas dari hikmah dan faedah, serta pengetahuan malaikat terbatas, tidak meliputi semua hal. Bagi orang yang ditanya tentang suatu perkara yang tak diketahuinya, dia mesti berkata, "*Allaahu a'lam* (Allah lebih tahu). Aku tak tahu." Hal ini mencontoh para malaikat, para nabi, dan para ulama terkemuka.

Kedelapan: Ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Adam diberi tahu tentang nama benda-benda menunjukkan dengan jelas betapa mulianya manusia dibanding makhluk-makhluk lain, juga betapa besar keutamaan

106 Tafsir ar-Razi (2/166).

107 Tafsir ar-Razi (1/175).

108 Ibid. (1/178).

109 Tafsir al-Maraghi (1/83).

ilmu dibanding ibadah. Para malaikat lebih banyak ibadahnya daripada Adam. Namun meski demikian, mereka tak mendapat kelayakan untuk menjadi khalifah. Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwa syarat untuk menjadi khalifah adalah punya ilmu pengetahuan, dan bahwa Adam lebih utama daripada malaikat.

Kesembilan: Menjadikan malaikat, yang tidak membutuhkan apa-apa dari bumi, sebagai khalifah tidak merealisasikan hikmah penunjukan manusia sebagai khalifah, yaitu: mengungkap rahasia-rahasia alam, mendiami bumi, dan menggali berbagai rezeki, tanaman, dan barang tambang bumi; juga tidak akan mendatangkan kemajuan bagi ilmu dan seni yang telah kita saksikan perkembangannya pada abad ke-20.

TUHAN MEMULIAKAN ADAM DENGAN MEMERINTAHKAN PARA MALAIKAT BERSUJUD KEPADANYA

Surah al-Baqarah Ayat 34

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: 'Sujudlah kamu kepada Adam,' maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." (al-Baqarah: 34)

I'raab

(آدَمَ) adalah isim yang mamnuu' minash-sharf karena faktor 'alamiyyah (yakni bentuknya ma'rifah) dan 'ajmah (kata asing, non-Arab). (إِلَّا إِبْلِيسَ) illaa adalah istitsnaa' muttashil menurut jumhur karena Iblis hanya satu jin di antara ribuan malaikat, maka dari itu para malaikat diunggulkan atasnya dalam firman-Nya ﴿فَسَجَدُوا﴾, kemudian Allah mengecualikan

satu orang di antara mereka. Boleh pula illaa dianggap sebagai istitsnaa' munqathi' sebab Iblis bukan tergolong jenis malaikat.

Balaaghah

﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ susunan ini untuk mengagungkan dengan memakai bentuk jamak. Kalimat ini di'athafkan kepada firman-Nya ﴿وَإِذْ قَالَ﴾ ﴿رَبِّكَ﴾. Dalam hal ini terdapat pengalihan dari konteks pembicaraan mengenai orang ketiga ke pembicaraan sebagai orang pertama, yang tujuannya adalah untuk memperlihatkan kebesaran dan keagungan. ﴿فَسَجَدُوا﴾ dalam susunan ini terdapat peringkasan dengan menghapus sebagian kata; susunan aslinya adalah (فَسَجَدُوا لَهُ). Demikian pula kata ﴿أَبَى﴾, maf'uulnya dihapus; susunan aslinya begini: (أَبَى السَّجُودَ).

Mufradaat Lughawiyah

﴿اسْجُدُوا﴾ Sujud, dalam bahasa Arab, artinya tunduk dan membungkuk kepada seseorang. Dalam pengertian syariat, sujud artinya menempelkan dahi di atas tanah. Sujud kepada Allah Ta'ala dilakukan dalam rangka ibadah, sedangkan sujud kepada selain-Nya dilakukan untuk memuliakan dan menyapa, seperti: para malaikat yang bersujud kepada Adam, dan ayah dan saudara-saudara Nabi Yusuf yang bersujud kepadanya. Sujud merupakan bentuk salam kepada raja-raja di zaman dulu. Cara sujud boleh jadi berbeda-beda dalam setiap keadaan dan masa. ﴿إِبْلِيسَ﴾ Iblis adalah setan, dedengkot jin. Dulunya dia berkumpul di tengah para malaikat. Allah Ta'ala berfirman,

"Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." (al-Kahfi: 50)

﴿أَبَى﴾ enggan bersujud. ﴿وَاسْتَكْبَرَ﴾ bersikap takabur sehingga tak mau sujud, malah dia berkata,

"Saya lebih baik daripada dia." (al-A'raaf: 12)

﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ dalam ilmu Allah dia tergolong orang kafir, termasuk salah satu jin dan setan yang kafir, dan oleh karena itulah dia enggan dan takabur untuk sujud.

HUBUNGAN AYAT

Ini adalah bentuk yang lain dari pemuliaan Allah kepada bapak kita: Adam, kakek moyang umat manusia. Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepadanya, sebagaimana Dia secara khusus menjadikannya sebagai khalifah di bumi dan mengajarnya nama benda-benda dan berbagai bahasa. Ini menunjukkan pemuliaan spesies manusia dengan pemuliaan kakek moyangnya.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ceritakan pula kepada kaummu, wahai Muhammad, tatkala Kami berfirman kepada para malaikat yang suci, "Sujudlah kalian kepada Adam sebagai bentuk ketundukan, salam, dan pengagungan, bukan sujud ibadah dan penuhanan seperti yang dilakukan orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka." Maka para malaikat pun bersujud semua kepadanya, kecuali Iblis. Dia tidak mau bersujud, merasa dirinya lebih tinggi daripada Adam, seraya berkata, "Mengapa aku bersujud kepadanya padahal aku lebih baik daripada dirinya? Engkau ciptakan aku dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah liat." Lantaran keengganannya, takaburnya, dan kebanggaannya atas dirinya maka dia termasuk orang-orang kafir sehingga dia mendapat laknat sampai hari Kiamat karena mendurhakai perintah Tuhannya dan menolak bersujud kepada Adam.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah bahwa Adam dan keturunannya tidak pantas mendurhakai perintah-perintah Allah. Semestinya mereka menyembah-Nya semata, tanpa berlambat-lambat dan melalaikan, karena Allah SWT telah memuliakan anak Adam dalam firman-Nya "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam*" (**al-Israa': 70**), menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, dan mengajarnya hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui: "*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya*" (**al-Baqarah: 31**). Ath-Thabari menulis: Dengan menuturkan kisah Iblis, Allah Ta'ala bermaksud mencela anak cucu Adam yang bersikap serupa dengannya, yaitu orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Nabi Muhammad saw. padahal mereka mengetahui kenabiannya dan mereka pun sejak dahulu kala telah mendapat banyak karunia Allah.¹¹⁰

Malaikat dan setan adalah arwah yang punya hubungan dengan manusia. Kita tidak mengetahui hakikatnya, tetapi kita beriman kepada nash-nash yang menyebut tentangnya, tanpa membahas bagaimana keadaannya sekarang dan nasibnya kelak.

Sujud ada dua macam. *Pertama*, sujud ibadah dan penuhanan. Ini dilakukan hanya kepada Allah semata. Sujud ini ada dua bentuk: meletakkan dahi di atas tanah (inilah yang biasa dilakukan dalam shalat) dan tunduk kepada kehendak-Nya, sebagaimana firman-Nya,

"*Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.*" (**ar-Rahmaan: 6**)

"*Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa.*" (**ar-Ra'd: 15**)

Sujud ini, dengan kedua bentuknya, tidak boleh dilakukan kepada selain Allah.

Kedua, sujud salam dan pemuliaan tanpa unsur penuhunan. Misalnya, sujudnya para malaikat kepada Adam dan sujudnya Ya'qub dan putra-putranya kepada Yusuf. Sujud ini, menurut mayoritas ulama, ber hukum mubah sejak zaman dulu hingga masa Rasulullah saw.. Para sahabat pernah berkata kepada beliau-tatkala ada sebatang pohon dan seekor unta bersujud kepada beliau-, "Kami lebih patut untuk bersujud kepadamu daripada pohon dan unta yang terlepas." Maka beliau bersabda kepada mereka,

لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَجَّدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Tak seorang pun, selain Allah Tuhan alam semesta, yang pantas menerima sujud."

Nabi saw. pernah melarang bersujud kepada sesama manusia dan memerintahkan berjabat tangan, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya dan al-Busti dalam *Shahih*-nya dari Abu Waqid dari Mu'adz bin Jabal r.a.¹¹¹

Kesimpulan: Umat Islam sepakat bahwa sujud kepada Adam bukan sujud ibadah maupun pengagungan, melainkan sujud berupa salah satu dari dua bentuk: membungkuk sebagai pernyataan salam/sapaan, atau menjadikan Adam sebagai kiblat, seperti menghadap ke arah Ka'bah dan Baitul Maqdis, dan yang kedua ini lebih kuat menurut Ibnul Arabi, dengan dalil firman-Nya, "*Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.*"¹¹²

Adapun tentang hakikat Iblis ada dua pendapat di kalangan para ulama.

Pertama, Iblis termasuk golongan jin, dan jin adalah salah satu suku di kalangan

malaikat. Mereka diciptakan dari api, dan Iblis berasal dari mereka. Dalilnya jelas dari firman Allah Ta'ala,

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: 'Sujudlah kamu kepada Adam', maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." (al-Kahfi: 50)

Kedua, Iblis adalah salah satu malaikat, sebab perintah sujud ditujukan kepada para malaikat; juga karena lahiriah ayat ini dan ayat-ayat sejenis menunjukkan bahwa Iblis adalah salah satu dari mereka. Kata Ibnu Abbas: "Semula Iblis termasuk golongan malaikat. Karena dia mendurhakai Allah, dia dimurkai sehingga dilaknat dan akhirnya menjadi setan."¹¹³ Al-Baghawi menulis: Inilah yang paling benar sebab perintah sujud ditujukan kepada para malaikat. Sedangkan maksud firman-Nya "*Dia adalah dari golongan jin*" adalah dia termasuk golongan malaikat yang menjadi penjaga surga. Sa'id bin Jubair berkata, "Artinya, dia termasuk golongan malaikat yang bekerja di surga." Sebagian ulama berkata: "Artinya, dia termasuk malaikat yang membuat perhiasan bagi penduduk surga."¹¹⁴

Menurut saya, yang lebih kuat adalah pendapat pertama, karena didasarkan pada ayat yang sharih "*Dia adalah dari golongan jin*"; juga karena Iblis telah mendurhakai perintah Tuhannya, padahal para malaikat tidak mendurhakai perintah Allah.

Kisah penolakan bersujud ini menunjukkan bahwa keengganan melaksanakan perintah-perintah Allah, sikap takabur, dan kebanggaan diri mengakibatkan kekafiran. Penjelasmannya: karena Iblis menolak bersujud dan merasa sujud itu terlalu agung bagi Adam

111 Tafsir al-Qurthubi (1/293).

112 *Ahkaamul Qur'an* (1/16).

113 Tafsir al-Qurthubi (1/294).

114 *Ma'aalimut Tanzil* yang dicetak di pinggir Tafsir al-Baghawi (1/41).

(dan menolak sujud kepada Adam berarti menghina perintah Allah dan hikmah-Nya), maka akhirnya dia termasuk golongan orang-orang kafir.

Ada perbedaan pendapat tentang apakah sebelum Iblis ada makhluk yang kafir atau tidak. Menurut sebuah pendapat, tidak ada; Iblis adalah makhluk pertama yang kafir. Menurut pendapat lain, sebelum dia sudah ada kaum yang kafir, yaitu golongan jin yang mendiami bumi. Ada pula perbedaan pendapat tentang apakah Iblis menjadi kafir karena tidak tahu atau karena membangkang. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan Ahlus-Sunnah. Namun tidak ada perbedaan pendapat bahwa Iblis mengetahui Allah Ta'ala sebelum dia kafir. Karena itu, pihak yang berpendapat bahwa dia kafir karena tidak tahu berkata, "Pengetahuannya (tentang Allah) dicabut ketika dia menjadi kafir." Sedangkan pihak yang berpendapat bahwa dia kafir karena membangkang berkata, "Dia kafir padahal masih mengetahui Allah."¹¹⁵

Dari kisah ini dan dari fakta bahwa Allah sebelumnya sudah mengetahui kekafiran Iblis, para ulama mazhab Maliki menarik kesimpulan bahwa siapa pun—yang bukan nabi—yang Allah perlihatkan pada dirinya kesaktian dan hal-hal yang luar biasa maka itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang wali. Alasannya, pengetahuan bahwa seseorang di antara kita adalah wali Allah tidak terhitung sah kecuali setelah diketahui bahwa orang itu mati dalam keadaan beriman. Jika belum diketahui bahwa dia mati dalam keadaan beriman, kita tidak dapat memastikan bahwa dia adalah wali Allah, sebab "wali Allah" adalah orang yang diketahui oleh Allah bahwa dia tidak mati kecuali dalam keadaan beriman.¹¹⁶

115 Tafsir al-Qurthubi (1/298).

116 Tafsir al-Qurthubi (1/297).

ADAM DAN HAWA TINGGAL DI SURGA DAN SIKAP SETAN TERHADAP MEREKA

Surah al-Baqarah Ayat 35 - 39

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا
مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾
فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ
مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan Kami berfirman: 'Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang lalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: 'Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.' Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sebenarnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman: 'Turunlah kamu semua dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.' Adapun orang-orang

yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah: 35-39)

Qlraa`aat

﴿شَيْئًا﴾ dibaca (شَيْئًا). Ini adalah bacaan as-Susi, juga bacaan Hamzah dalam keadaan *waqf*.

﴿فَأَرْسَلْنَا﴾ dibaca (فَأَرْسَلْنَا). Ini adalah bacaan Hamzah, dan dia *mewaqaqfkan* dengan cara *tahqiq* dan *tashiil*.

﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ dibaca:

1. dengan merafa'kan (آدَمَ) dan menashabkan (كَلِمَاتٍ). Ini adalah bacaan jumhur.
2. dengan menashabkan (آدَمَ) dan merafa'kan (كَلِمَاتٍ). Ini adalah bacaan Ibnu Katsir. Artinya: "beberapa kalimat dari Tuhan sampai kepada Adam".

﴿عَلَيْهِمْ﴾ dibaca (عَلَيْهِمْ). Ini adalah bacaan Hamzah.

I'raab

﴿أَنْتَ﴾ kata ini berfungsi untuk menta'kiid *dhamiir mustatir* agar kata *zaujuka* dapat di'athafkan kepadanya. ﴿رَعْدًا﴾ berkedudukan *manshuub* karena ia menjadi *shifah* bagi *mashtar* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (كَلِمَاتٍ); atau ia *manshuub* sebagai *haal*. ﴿فَتَكُونَا﴾ huruf nun-nya dihapus, boleh jadi karena kata ini *manshuub* dengan menta'qdiirkan kata (أَنْتَ) sebab ia menjadi *jawaabun nahyi*; atau boleh pula penghapusan nun ini karena kata ini *majzuum* sebab di'athafkan kepada ﴿وَلَا تَقْرَبَا﴾.

﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ kata *adam* berstatus sebagai *faa'il*, sedangkan *kalimaat* menjadi *maf'uul bihi*.

﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ susunan ini adalah *jumlah ismiyyah* yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari *dhamiir* dalam ﴿أَهْبَطُوا﴾

dengan menta'qdiirkan penghapusan wau; jadi, susunan aslinya begini (قلنا: اهبطوا وبعضكم لبعض عدو). Boleh pula susunan ini menjadi *jumlah musta'nafah* yang tidak punya kedudukan dalam *i'raab*.

﴿فَمَاذَا﴾ susunan ini aslinya adalah *harfu syarth* (إِنْ) ditambah kata (مَا) untuk menta'kiid. Susunan ini disebut *al-musallathah* karena ia mengharuskan imbuhan *nun taukiid* kepada *fi'il* setelahnya. ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ kata *man* di sini adalah *isim syarth* yang *mabni* karena ia mengandung makna syarat; ia menempati kedudukan *rafa'* sebagai *mubtada'*. ﴿تَبِعَ﴾ adalah *khabarkanya*, dan kata ini menempati kedudukan *jazm* karena dijazmkan oleh kata *man* yang berfungsi sebagai syarat. ﴿هُدَايَ﴾ adalah *maf'uul bihi*. Susunan ﴿فَلَنَأْمُرَنَّ أَهْبَطُوا﴾ diulangi untuk menta'kiid, di samping karena ada kalimat tambahannya yaitu ﴿فَمَاذَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾. Perintah untuk turun dari surga ke bumi ditujukan kepada Adam dan Hawa, tetapi yang dimaksud adalah mereka berdua beserta keturunan mereka, sebab mereka adalah asal usul manusia, maka dari itu mereka berdua dianggap seakan-akan seluruh manusia.

﴿هُنَّ نِسَاءُ خَالِدُونَ﴾ adalah *jumlah ismiyyah* yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari (أَصْحَابُ) atau (النَّارِ) karena dua *dhamiir* dalam susunan ini kembali kepada kedua kata tersebut. Ada yang berpendapat bahwa susunan ini tidak boleh dianggap sebagai *haal* dari (النَّارِ) karena *haal* tidak bisa menjadi *haal* dari *mudhaaf ilaih*. Tetapi pendapat yang lain membolehkan hal demikian sebab *laamul milki* (huruf lam yang menyatakan kepemilikan) ditaqdiirkan bersama *mudhaaf ilaih*.

Balaaghah

﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ maksudnya: "Jangan memakan buah pohon ini". Susunan ini mengungkapkan larangan tersebut dengan kata "jangan dekati", yang dipakai dengan tujuan

untuk menyatakan kesungguhan dalam larangan memakannya.

﴿بِمَا كَانُوا فِيهِ﴾ susunan ini mengandung *ibhaam* (penyamaran maksud) yang menunjukkan banyaknya kenikmatan yang tak terlukiskan di surga.

﴿التَّوَابُ الرَّحِيمِ﴾ bentuk ini termasuk *shiighah mubaalaghah*; artinya: Yang banyak menerima tobat dan luas rahmat-Nya.

Mufradaat Lughawiyah

﴿رِغْدًا﴾ makanan yang bermacam-macam, enak, dan lezat, yang tak susah didapatkan dan tak terlarang dimakan. ﴿هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ maksudnya, memakan buah pohon ini, yaitu gandum, pohon anggur, atau pohon lain. ﴿فَتَكُونُوا﴾ sehingga kalian menjadi. ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ termasuk orang-orang yang durhaka.

﴿فَأَرْسَلْنَا﴾ setan menjerumuskan mereka ke dalam pelanggaran. Kata ini berasal dari kata *az-zallah* yang berarti jatuh. ﴿أَنْزَلْنَا﴾ turunlah. ﴿مُسْتَقَرًّا﴾ tempat kediaman. ﴿وَمَتَاعًا﴾ hal-hal yang dinikmati, seperti: berbagai makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya.

﴿فَتَلَقَى﴾ mengambil, menerima, dan diilhami. ﴿فَتَابَ﴾ Taubat artinya kembali. Kalau kata ini dihubungkan dengan kata (عن), maknanya adalah kembali dari (meninggalkan) maksiat. Tetapi kalau dihubungkan dengan kata (على), maknanya adalah diterimanya tobat.

﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ barangsiapa beriman kepada-Ku dan beramal untuk melaksanakan ketaatan kepada-Ku. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ mereka tidak bersedih hati di akhirat, sebab mereka masuk surga.

﴿بِآيَاتِنَا﴾ kitab-kitab Kami. ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ para penghuni neraka. ﴿خَالِدِينَ﴾ mereka senantiasa berada di sana, mereka berdiam di sana untuk selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak akan keluar.

HUBUNGAN AYAT

Ayat-ayat terus berlanjut dalam menjelaskan berbagai macam pemuliaan Tuhan kepada manusia. Pemuliaan yang disebutkan di sini adalah tinggal di surga pada awal penciptaan manusia. Akan tetapi hikmah ilahi menuntut manusia tinggal di bumi dan diberi tugas/misi yang penting, yaitu menghuni alam ini. Dalam kisah ini tampak keistimewaan manusia dalam perjuangan melawan setan dan bujukan-bujukannya.

Kisah ini dipaparkan untuk menghibur Nabi saw. atas pengingkaran yang beliau terima, agar beliau tahu bahwa berbuat maksiat sudah menjadi watak manusia, dan bahwa jika mereka ditugasi sesuatu—meski mereka dimuliakan setinggi-tingginya—mereka terkadang tidak melaksanakannya.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Sampaikan kepada kaummu, wahai Muhammad, bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan Adam dan istrinya untuk tinggal di surga dan menikmati semua isinya sesuka hati mereka. Mereka diizinkan memakan semua makanan lezat yang ada di surga, yang tak sulit diperoleh dan banyak macamnya sehingga tak terbatas. Hanya saja Allah melarang mereka memakan buah dari sebatang pohon tertentu. Memakan buah pohon tersebut terhitung menganiaya diri sendiri. Akan tetapi setan, musuh mereka, menggelincirkan mereka dari surga. Dia mengeluarkan mereka dari tempat yang penuh kenikmatan itu setelah menggoda mereka untuk memakan buah pohon itu; atau dia menjauhkan mereka dan memindahkan mereka dari surga, seraya berkata (dalam bujuk rayunya):

"Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang

yang kekal (dalam surga).’ Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya. ‘Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.’” (al-A’raaf: 20-21)

Mereka terbujuk oleh godaan setan sehingga mereka keluar dari surga ke bumi dan kesengsaraan dunia. Permusuhan antara manusia dan setan telah tumbuh. Iblis adalah musuh Adam dan istrinya, Hawa, serta anak cucu mereka; dan manusia adalah musuh Iblis. Maka dari itu waspadailah godaannya.

“Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.” (Faathir: 6)

Kemudian Allah mengilhami Adam dengan beberapa kalimat, dan dia beserta istrinya melaksanakan kalimat-kalimat tersebut dan bertobat dengan tulus. Kalimat-kalimat itu adalah firman-Nya,

“Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.” (al-A’raaf: 23)

Allah menerima tobat mereka, sebab Dia adalah Dzat Yang banyak menerima tobat dan luas rahmat-Nya kepada hamba-hambanya. Umat manusia di bumi kemudian terbagi menjadi dua golongan: (1) orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal untuk menaati-Nya (di akhirat kelak mereka akan hidup tentram di surga Allah), dan (2) orang-orang yang kafir, yang mendustakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab-kitab-Nya dan mengingkari pengutusan para nabi (mereka akan kekal di dalam neraka Jahanam).

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat-ayat ini memunculkan beberapa masalah sebagai berikut.

Pertama: Tentang istri Adam yang disebutkan dalam firman-Nya “Diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini”. Para ahli tafsir membahas cara penciptaan Hawa. Kata mereka: “Ia diciptakan dari tulang rusuk Adam.” Ini didasarkan atas lahiriah firman Allah,

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya.” (an-Nisaa` : 1)

dan firman-Nya,

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (al-A’raaf: 189)

Hal ini juga didasarkan atas hadits Abu Hurairah yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعِ أَعْوَجٍ

“Berbuat baiklah kepada kaum wanita, sebab sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.”

Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Muslim:

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ
أَعْلَاهُ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ
اسْتَمْتَعَتْ بِهَا، اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَإِذَا عَوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ
تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسَرُهَا طَلَّاقُهَا

“Wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah

bagian atasnya. Wanita tidak akan menjadi lurus bagimu tanpa kebengkokan. Kalau engkau menggaulinya, engkau menggaulinya sementara pada dirinya ada kebengkokan. Tetapi kalau engkau hendak meluruskannya, engkau akan mematahkannya, dan mematahkannya adalah menceraikannya."

Para ulama berkata: Oleh karena itu, wanita bersifat bengkok, sebab ia diciptakan dari benda yang bengkok, yaitu tulang rusuk.¹¹⁷

Argumen dengan kedua ayat di atas dibantah.¹¹⁸ Banyak di antara ahli tafsir, misalnya ar-Razi, berkata: Yang dimaksud dengan firman-Nya (منها) adalah "dari jenisnya", agar sesuai dengan firman-Nya dalam surah ar-Ruum ayat 21: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*" Maksudnya, Dia menciptakan istri-istri dari jenis kalian sendiri; Dia bukan menciptakan setiap istri dari badan suaminya.

Adapun hadits di atas diucapkan sebagai perumpamaan keadaan wanita dan kebengkokan perangnya; keadaan tersebut diumpamakan dengan bengkoknya tulang rusuk. Cara demikian mirip dengan firman Allah Ta'ala:

"Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa." (al-Anbiyaa` : 37)

Demikianlah.... Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam masuk ke surga. Tetapi ada yang mencuplik perkataan as-Suddi bahwa penciptaan Hawa terjadi setelah masuknya Adam ke surga.

Kedua: Tentang *al-jannah* (surga). Dalam bahasa Arab, *al-jannah* artinya taman. Para

ulama berbeda pendapat tentang "taman" yang pernah ditinggali Adam, apakah di langit atau di bumi.¹¹⁹ Mayoritas berpendapat bahwa taman ini adalah surga yang ada di langit, yaitu negeri keabadian dan ganjaran yang disediakan Allah bagi orang-orang beriman pada hari Kiamat, sebab surga ini telah disebutkan sebelumnya di dalam surah ini.

Sedangkan mazhab Mu'tazilah dan Qadariyyah berpendapat bahwa ia adalah taman di bumi—bukan surga keabadian—yang diciptakan oleh Allah untuk menguji Adam, terletak di daerah Aden, atau di Palestina, atau di antara Persia dan Kirman. Ini juga pendapat Abu Hanifah, Abu Manshur al-Maturidi, serta mazhab salaf. Dalil mereka: Jika *jannah* ini adalah surga keabadian, tentu Iblis tak bisa menjangkaunya, sebab Allah berfirman,

"Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa." (ath-Thuur: 23)

"Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan) dusta." (an-Naba` : 35)

"Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam." (al-Waaqi'ah: 25-26)

Alasan lainnya, karena penghuni surga tidak keluar dari sana, sebab Allah berfirman,

"Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." (al-Hijr: 48)

Selain itu, surga keabadian adalah tempat kesucian, telah disucikan dari segala kesalahan dan maksiat, padahal Iblis telah berbicara yang tidak-tidak dan berdusta di tempat itu serta

117 Tafsir al-Qurthubi (1/301).

118 Tafsir al-Maraghi (1/93).

119 Tafsir al-Qurthubi (1/302), Tafsir Ibnu Katsir (1/78), Tafsir al-Alusi (1/233), al-Bidaayah wan Nihaayah karya Ibnu Katsir (1/75-76).

Adam dan Hawa telah dikeluarkan dari sana lantaran maksiat mereka. Lagipula bagaimana mungkin Adam, dengan kedekatannya kepada Allah dan akal yang waras, meminta *syajaratul khuldi* (pohon keabadian) sementara dia berada di negeri keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Al-Alusi mentarjih pendapat ini.

Namun al-Qurthubi menyanggah dalil-dalil ini. Menurutnya, kata *al-jannah* yang disebutkan dalam bentuk *ma'rifah* dengan alif dan lam tidak dipahami selain surga keabadian dalam pengertian masyarakat. Secara logika tidak mustahil Iblis masuk surga untuk menggoda Adam. Adapun ciri-ciri *al-jannah*, yang disebutkan dalam ayat-ayat yang mereka pakai sebagai argumen, baru terwujud setelah masuknya penghuninya ke sana pada hari Kiamat. Tidak ada halangannya surga menjadi negeri keabadian bagi orang yang dikehendaki Allah untuk hidup kekal di dalamnya sementara orang yang ditakdirkan akan mengalami kematian dikeluarkan dari sana. Para malaikat pun masuk surga dan keluar darinya. Pada malam Isra' Mi'raj Nabi saw. juga memasukinya lalu keluar lagi. Penyucian surga bukanlah faktor yang menghalangi terjadinya maksiat di dalamnya.

Ahlus-Sunnah berijmak bahwa surga keabadian itulah tempat yang semula didiami Adam a.s. lalu ia diturunkan dari sana. Bagaimana mungkin Adam, dengan akal yang waras, meminta pohon keabadian sementara dia berada di dunia yang fana? Hal ini boleh saja terjadi, sebagai bentuk keinginan untuk mendapatkan perkara yang paling afdhal dan paling sempurna, sebagaimana sekarang kita di dunia ini berharap hidup kekal di surga.

Ketiga: Tentang pohon. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pohon yang terlarang dimakan bagi Adam tetapi

akhirnya dimakan juga olehnya.¹²⁰ Menurut sebagian ulama, ia adalah pohon anggur, dan oleh karena itulah khamar diharamkan bagi kita. Menurut sebagian yang lain, ia adalah tanaman *as-sunbulah*¹²¹. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah pohon *tin* (ara). Yang benar, sebagaimana dikatakan oleh al-Qurthubi, adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala telah melarang Adam memakan dari sebatang pohon, tetapi kemudian dia melanggar larangan ini dan memakan buah pohon tersebut.

Mereka juga berbeda pendapat tentang bagaimana dia tetap memakan buah pohon itu padahal larangan itu sudah disertai dengan ancaman yang mengiringi "mendekati pohon itu", yakni firman-Nya, "*yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang lalim*" (**al-Baqarah: 35**)? Jawabnya, menurut sebagian ulama, mereka berdua memakan dari pohon selain pohon yang telah ditunjuk. Jadi, mereka tidak menakwilkan larangan tersebut berlaku untuk semua jenis pohon itu. Tampaknya Iblis membujuk mereka agar berpegang kepada lahiriah larangan itu. Artinya, mereka menyangka bahwa yang dimaksud oleh larangan itu adalah sebatang pohon yang khusus, padahal yang dimaksud sebenarnya semua pohon yang berjenis sama. Ini pendapat yang bagus, sebagaimana kata al-Qurthubi. Sebelumnya, ath-Thabari juga mentarjih pendapat ini.

Konon, yang pertama memakan buah pohon itu adalah Hawa, setelah ia dibujuk oleh Iblis.

Keempat: Tentang kedurhakaan Adam kemudian tobatnya. Jumhur fuqaha dari mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i berpendapat bahwa para nabi maksum dari dosa-dosa ke-

120 Tafsir al-Qurthubi (1/305-306), Ahkaamul Qur'aan karya Ibnul Arabi (1/17-18), Tafsir ath-Thabari (1/185).

121 Bahasa Inggris-nya: *nard*, yaitu tanaman dari Asia yang sarinya menjadi bahan minyak wangi. (Penj.)

cil maupun dosa-dosa besar, sebab kita diperintahkan—secara mutlak, tanpa dibatasi dengan syarat/kondisi tertentu—untuk mengikuti mereka dalam perbuatan dan tindak-tanduk mereka. Kalau kita asumsikan bahwa mereka bisa saja melakukan dosa-dosa kecil, tentu tak mungkin mengikuti/meniru mereka.¹²²

Berdasarkan hal ini, untuk menjawab tentang kesalahan Adam yang terhitung dosa kecil dan bukan dosa besar itu, kita katakan bahwa itu terjadi sebelum dia menjadi nabi, sedangkan 'ishmah (keterjagaan dari dosa) hanya terwujud setelah seseorang diangkat menjadi nabi.

Atau perbuatannya itu terjadi karena lupa, namun disebut "kedurhakaan" demi membesarkan urusan pelanggaran itu, dan kealpaan tidak menafikan 'ishmah. Atau, menurut metode kaum salaf, hal itu tergolong *mutasyaabihi* (samar maknanya), sama seperti hal-hal lain yang disebutkan dalam kisah ini, yang tidak mungkin diartikan sesuai dengan makna lahirnya.¹²³ Yang paling kuat, menurut saya, adalah pelanggaran ini terjadi karena lupa, sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla,

"Maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat." (Thaahaa: 115)

Tobatnya Adam adalah dengan mengucapkan kalimat,

"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." (al-A'raaf: 23)

Pendapat inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sementara dari Ibnu Mas'ud ra.

diriwayatkan: Kalimat yang paling disukai Allah Ta'ala adalah yang diucapkan oleh bapak kita, Adam, setelah ia melakukan kesalahan, yaitu:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ،
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan dengan memuji-Mu aku menyucikan-Mu. Mahasuci nama-Mu dan Mahatinggi keagungan-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau. Aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau."

Al-Qur'an hanya menyebutkan tobat Adam tanpa menyebut tobat Hawa sebab ia adalah ikutan Adam, sebagaimana penyebutan kaum wanita di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah seringkali dikesampingkan karena alasan yang sama. Al-Qur'an menyebutkan tobat Hawa dalam ayat yang lain, yakni ayat di atas: *"Keduanya berkata: 'Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri....'"*¹²⁴

Tobat seseorang tidak diterima kecuali jika terpenuhi empat unsur: menyesali kesalahan yang lalu, meninggalkan dosa sekarang, bertekad untuk tidak mengulangnya di masa depan, dan mengembalikan hak-hak orang lain serta meminta maaf kepadanya.¹²⁵

Kelima: Tentang masuknya Iblis ke surga. Para ulama bertanya-tanya, bagaimana Iblis berhasil menggoda Adam setelah Allah mengusirnya dari surga dengan firman-Nya, *"Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk"* (Shaad: 77) sehingga ia berada di luar surga sedangkan Adam berada di dalamnya? Hal ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya:

122 Tafsir al-Qurthubi (1/308), Tafsir ar-Razi (3/7).

123 Tafsir al-Kasysyaaf (1/212), Tafsir ar-Razi (3/7), Tafsir al-Maraghi (1/94), Tafsir al-Manaar (1/281).

124 Tafsir al-Kasysyaaf (1/211).

125 Tafsir ar-Razi (3/20), Tafsir al-Maraghi (1/92).

Bisa jadi Iblis dihalangi masuk surga sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya, seperti masuknya para malaikat ke sana; tetapi ia tidak dihalangi memasukinya untuk melakukan godaan, sebagai ujian bagi Adam dan Hawa. Sebagian ulama berpendapat bahwa Iblis tidak memasuki surga, dan dia tidak sampai kepada Adam setelah ia dikeluarkan dari sana; yang sampai kepadanya hanya bisikan-bisikan jahatnya yang diberikan Allah kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ بِحَرَى الدَّمِ

"*Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah.*"¹²⁶

Keenam: Firman Allah Ta'ala "Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu" (**al-Baqarah: 38**) mengandung isyarat bahwa semua perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Namun paham Qadariyyah dan lain-lain tak sependapat dalam hal ini. Menurut mereka, manusia sendiri yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Ayat 38 menunjukkan bahwa barangsiapa telah didatangi petunjuk melalui lisan seorang rasul lalu dia mengikuti petunjuk itu, maka ia telah memperoleh keselamatan di akhirat. Ayat 39 menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, yakni orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakannya, akan mendapat balasan berupa hidup yang kekal di dalam neraka Jahanam akibat keingkaran mereka karena mengikuti bisikan jahat setan.

Ketujuh: Tentang malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah. Kita tidak tahu hakikat mereka, tetapi meyakini keberadaan mereka wajib hukumnya menurut syariat sebab Al-Qur'an dan Nabi saw. telah mengabarkan hal itu. Para malaikat diberi

pembawaan untuk selalu taat, bersih dari maksiat. Namun apakah mereka lebih afdhal daripada manusia?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian dari mereka memandang bahwa malaikat lebih afdhal ketimbang manusia, dengan dalil firman Allah,

"*Dan setan berkata: 'Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga).'*" (**al-A'raaf: 20**)

serta firman-Nya tentang wanita-wanita yang terpukau oleh ketampanan Nabi Yusuf,

"*Dan mereka berkata: 'Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia.'*" (**Yusuf: 31**)

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jenis manusia lebih afdhal daripada malaikat sebab malaikat diciptakan dengan diberi pembawaan untuk selalu taat, sedangkan manusia punya kecenderungan kepada kejahatan dan kebaikan, dan manusia juga terus-menerus berjuang melawan hawa nafsunya.

Menurut sekelompok ulama, kalangan awam malaikat lebih afdhal daripada kalangan awam manusia, sedangkan kalangan khusus manusia (yaitu para nabi) lebih afdhal daripada kalangan khusus malaikat.

Saya berpendapat bahwa lebih baik tidak membahas hal ini, meski saya sendiri men-tarjih pendapat bahwa malaikat lebih afdhal daripada manusia.

KISAH ADAM A.S.

Nama Adam a.s. disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim sebanyak 25 kali. Surah al-Baqarah berbicara tentangnya dalam ayat 31-37, surah Ali Imran dalam ayat 33 dan 59, surah

126 *Al-Kasysyaaf* (1/211), *al-Qurthubi* (1/313), *ar-Razi* (3/15).

al-Maa'idah dalam ayat 27, surah al-A'raaf dalam ayat 11-172, surah al-Israa' dalam ayat 61 dan 70, surah al-Kahfi dalam ayat 50, surah Maryam dalam ayat 58, surah Thaahaa dalam ayat 115-121, dan surah Yaasiin dalam ayat 60. Pengungkapan kisahnya beraneka ragam. Terkadang disebutkan nama dan sifatnya, seperti dalam surah al-Baqarah, al-A'raaf, al-Israa', dan al-Kahfi. Adakalanya disebutkan sifatnya saja, seperti dalam surah al-Hijr dan Shaad. Hal ini membuktikan kemukjizatan Al-Qur'anul Karim.

Kisah Ini mengandung enam toplk.¹²⁷

Pertama: Penciptaan Adam dari tanah liat. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa asal mula penciptaan Adam a.s. adalah dari tanah liat, yakni dari lumpur hitam yang berubah-ubah. Setelah ia berubah menjadi tanah liat kering, Allah meniupkan ruh ciptaan-Nya ke dalamnya, sehingga ia menjadi manusia yang dapat bergerak dan mempunyai kemampuan-kemampuan fisik, akal, dan maknawi (yang berkaitan dengan akhlak). Adam dan Hawa merupakan cikal bakal jenis/spesies manusia, sebagaimana diberitakan Al-Qur'an. Para ulama telah membuktikan kepalsuan teori Darwin yang menjadikan kera sebagai asal-muasal dan nenek moyang manusia.

Kedua: Sujud kepada Adam. Allah Ta'ala memerintahkan Iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan, bukan sebagai ibadah. Seluruh malaikat langsung bersujud, kecuali Iblis, yang termasuk golongan jin. Ia mendurhakai perintah Tuhannya. Ia enggan bersujud. Ia bersikap takabur.

Ketiga: Sebab pelanggaran Iblis dan hukumannya. Iblis berdalih bahwa dirinya lebih afdhal daripada Adam. Katanya, "Aku lebih

baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah liat. Api yang bersifat meninggi lebih mulia daripada tanah liat yang merupakan unsur ketenangan." Maka Allah mengusirnya dari surga lantaran ia bersikap takabur dan menganggap Allah berlaku zalim. Akan tetapi ia meminta ditanggguhkan ajalnya sampai hari Kiamat, dan Allah bersedia menanggguhkannya. Iblis mengancam Adam bahwa ia akan menyesatkan keturunannya. Maka Allah menyanggahnya bahwa hamba-hamba Allah yang mukhlis tidak dapat disesatkan olehnya. Allah mengancamnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan api neraka.

Keempat: Pemilihan Adam menjadi khalifah di bumi. Allah Ta'ala memberi tahu para malaikat bahwa Dia akan menjadikan Adam sebagai khalifah-Nya di bumi dan dia diberi kekuasaan untuk mempergunakan sumber-sumber daya bumi. Para malaikat lantas bertanya-karena ingin mengetahui hikmahnya-, "Bagaimana Engkau menjadikan para perusak dan penumpah darah itu sebagai penghuni bumi, padahal mereka (yakni para malaikat) adalah makhluk yang senantiasa taat dan menjauhi maksiat?" Allah SWT menjawab bahwa Dia mengetahui rahasia-rahasia dalam diri makhluk ini yang tidak diketahui para malaikat, dan Dia secara khusus memberinya ilmu pengetahuan yang tidak diketahui para malaikat.

Kelima: Pengajaran Adam tentang nama benda-benda yang kasatmata. Allah memberi keistimewaan kepada Adam daripada malaikat dengan mengajarnya nama-nama semua benda materiil yang ia lihat di sekelilingnya (tanaman, pepohonan, buah-buahan, wadah, hewan, benda mati...) karena ia perlu mengambil faedah dari benda-benda itu untuk kebutuhan makan-minumnya; berbeda dengan para malaikat yang tidak membutuhkan apa-apa. Kemudian Allah menghadirkan benda-

¹²⁷ *Qishashul Anbiyaa'* karya Ustadz Abdul Wahab an-Najjar, hal: 2 dan seterusnya; cetakan ke-4.

benda ke hadapan para malaikat lalu Dia meminta mereka menyebutkan nama benda-benda yang terlihat itu, tetapi ternyata mereka tidak mengetahui nama-namanya. Kebutuhan anak cucu Adam kepada berbagai benda mendorong mereka untuk bekerja dan berpikir, mencari benda-benda itu, menghuni alam, dan meningkatkan sarana-sarana kehidupan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, industri, dan perdagangan.

Keenam: Tinggalnya Adam dan istrinya di surga dan keluarnya mereka dari sana. Allah menjadikan Adam tinggal di surga dan menciptakan Hawa untuknya. Dia mengizinkan mereka menikmati buah-buahan surga kecuali sebatang pohon yang ditunjuk oleh-Nya. Kemudian Iblis membisiki dan menggoda mereka agar memakan buah pohon itu. Kata Iblis, "Tuhan kalian melarang kalian memakan buah pohon ini tidak lain karena memakan buahnya akan membuat kalian jadi malaikat, atau membuat kalian kekal, takkan mati selamanya." Pada awalnya Adam menolak memakan buah itu. Dia melawan bisikan-bisikan setan. Akan tetapi Iblis terus melancarkan bisikannya.

"Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya: 'Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.'" (al-A'raaf: 21)

Hingga akhirnya Adam lupa bahwa Iblis adalah musuhnya yang enggan bersujud kepadanya. Adam dan Hawa akhirnya memakan buah dari pohon itu.

"Lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga." (Thaahaa: 121)

Maka Allah mencela Adam karena melanggar perintah-Nya dengan memakan buah pohon itu. Adam pun menyesal, memohon ampun kepada Allah, dan bertobat. Allah menerima tobatnya, tetapi Dia juga memerin-

tahkannya beserta Hawa untuk keluar dari surga dan menetap di bumi.

Pelajaran dari Kisah Adam

1. Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang mengetahui berbagai rahasia, ilmu, dan hikmah, yang tidak diberitahukan-Nya kepada seorang makhluk pun, termasuk malaikat. Buktinya, mereka (para malaikat) tidak mengetahui hikmah dari penunjukan Adam sebagai khalifah, dan mereka pun bertanya-tanya tentang sebab pemilihan ini.
2. Apabila perhatian Allah Ta'ala telah tertuju kepada sesuatu, sesuatu tersebut bisa berubah menjadi sangat agung. Misalnya, perhatian-Nya telah tertuju kepada debu sehingga diciptakan-Nya manusia yang sempurna dari debu tersebut, serta dilimpahkan-Nya ilmu pengetahuan dan lain-lain kepadanya yang tidak dapat dijangkau oleh malaikat.
3. Meskipun telah dimuliakan Allah, manusia itu lemah, gampang lupa. Contohnya, Adam lupa akan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah sehingga ia mematuhi Iblis, musuhnya, dengan memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah untuk dimakan.
4. Tobat adalah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah yang luas. Buktinya, Adam yang telah mendurhakai Tuhannya bertobat dan Allah pun menerima tobatnya. Jadi, orang yang berbuat maksiat atau melalaikan kewajiban mesti cepat-cepat bertobat dan memohon ampunan tanpa merasa putus asa akan rahmat, keridhaan, dan ampunan Allah.
5. Sikap takabur, membangkang, dan ketetapan hati untuk terus membuat kerusakan adalah sebab-sebab turunnya murka ilahi, laknat, dan pengusiran dari

rahmat Allah. Buktinya, Iblis—yang menolak bersujud, bertekad untuk tetap pada pendiriannya, menentang Allah, dan menantang kekuasaan-Nya dengan menggoda manusia dan memalingkannya agar tidak menaati Allah—telah dimurkai Allah, diusir-Nya dari surga untuk selama-lamanya, dan diancam-Nya dengan neraka Jahanam.

PERKARA YANG DIMINTA DARI BANI ISRAEL

Surah al-Baqarah Ayat 40 - 43

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
 وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِتِيْ فَاَرْهَبُوْنَ ﴿٤٠﴾
 وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا
 تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْنَ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰبَتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا
 وَاِتِيْ فَاَنْتَقُوْنَ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ
 وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوْا
 الصَّلٰوةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ وَاذْكُرُوْا مَعَ الرَّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

"Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk). Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campurkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (al-Baqarah: 40-43)

I'raab

﴿وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُّصَدِّقًا﴾ adalah *dhamiir manshuub* karena dinashabkan oleh *fi'il* yang *muqaddar*, *taqdiir*-nya adalah ﴿اٰمِنُوْا﴾. Wajib mentaqdiirkan ﴿اٰمِنُوْا﴾ karena *fi'il* ﴿فَاَرْهَبُوْنَ﴾ sudah punya *maf'uul* yaitu *dhamiir* yang dihapus, yakni ya.

﴿وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُّصَدِّقًا﴾ kata *maa* maknanya *al-ladzi* (yang), sedang 'aa'idnya adalah *dhamiir* yang dihapus untuk meringankan di dalam *fi'il* ﴿اَنْزَلْتُ﴾. *Mushaddiqan* adalah *haal* dari *dhamiir* ha yang dihapus tadi, yang *taqdiir*nya adalah ﴿اَنْزَلْتَهُ﴾. *awwala* adalah *khobar* ﴿اَوَّلَ كٰفِرِيْنَ بِهٖ﴾, sedang *kaafirin* adalah *shifah* bagi kata yang dihapus, *taqdiir*nya adalah ﴿اَوَّلَ فَرِيْقٍ كٰفِرٍ﴾; oleh karena itu ia berbentuk tunggal padahal kalimat ini tertuju kepada kumpulan orang banyak.

﴿وَتَكْتُمُوْا﴾ berkedudukan *manshuub* dengan mentaqdiirkan ﴿اَنْ﴾, atau berkedudukan *majzuum* dengan meng'athafkannya kepada ﴿تَلْبِسُوْا﴾; dan tanda *nashb* atau *jazm* dalam dua kemungkinan tersebut adalah penghapusan nun. ﴿وَاَنْتُمْ تَعٰمُوْنَ﴾ adalah *jumlah ismiyyah* yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari *dhamiir* dalam ﴿وَتَكْتُمُوْا﴾.

Balaaghah

﴿نِعْمَتِيْ﴾ *idhaafah* ini berfungsi untuk memuliakan, dan menjelaskan betapa besar derajat kenikmatan itu, kemudahan memperolehnya, serta kebagusan tempatnya. ﴿وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰبَتِيْ﴾ maksud "membeli" di sini bukan maknanya yang hakiki. Ungkapan seperti ini terhitung sebagai *isti'aarah tashrihiyyah*, sama seperti susunan dalam ayat terdahulu: ﴿اَشْتَرُوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهٰدِيْ﴾. Maksudnya: menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga. Yang dimaksud dengan "harga", menurut makna aslinya, adalah barang yang dipakai untuk membeli. Jadi, artinya: mereka menukarkan ayat-ayat Allah dan kebenaran yang banyak dengan imbalan yang sedikit dan barang yang murah. Tentu

saja ini adalah pertukaran yang merugikan, sebab semua imbalan yang banyak atau besar terhitung sedikit dan sepele jika dibandingkan dengan kebenaran yang ditinggalkan.

﴿وَأَيَّاءِ فَاتَّقُونَ﴾ ﴿وَأَيَّاءِ فَارْهَبُونَ﴾ menunjukkan arti *ikhthishaash* (kekhususan; yakni takut hanya kepada Allah, dan bertakwa hanya kepada Allah). Arti *ikhthishaash* yang terkandung dalam susunan ini lebih kuat daripada yang terkandung dalam susunan ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾.

Pengulangan kata *al-haqq* dalam ﴿تَلْبِسُوا﴾ ﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ dan ﴿الْحَقَّ﴾ berfungsi untuk tambah menjelekkkan perkara yang dilarang, sebab penyebutan kata secara *sharih* berguna untuk *menta'kiid* (menegaskan).

Pemakaian kata "rukuk" untuk menyebut "shalat" dalam firman-Nya ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ terhitung sebagai *majaaz mursal*, yaitu menyebut keseluruhan dengan memakai nama salah satu bagiannya.

Mufradaat Lughawiyah

﴿إِسْرَائِيلَ﴾ Ia adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil a.s.. *Bani Israel* berarti anak cucu Israel, yaitu kaum Yahudi. Makna ﴿إِسْرَائِيلَ﴾ adalah "pilihan Allah". Menurut pendapat yang lain, *Israel* artinya sang pemimpin dan pejuang. ﴿بِعَهْدِي﴾ *'ahdullaah* (janji Allah) adalah perkara yang Dia minta mereka untuk menjanjikannya di dalam Taurat, yaitu beriman kepada Allah dan para rasul-Nya, khususnya Muhammad sebagai penutup para nabi, yang merupakan keturunan Isma'il. ﴿بِعَهْدِكُمْ﴾ perkara yang Aku janjikan bagi kalian, berupa pahala atas iman, penguatan kekuasaan di Baitul Maqdis, dan kelapangan hidup di dunia.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ terkadang kata *al-bai'* (menjual) dipakai untuk menyebut *asy-syiraa'* (membeli), demikian pula sebaliknya. Makna kalimat ini: "Janganlah kalian menjual ayat-ayat-Ku dengan imbalan harga dunia yang sedikit", atau "Janganlah kalian menutupi

ayat-ayat-Ku karena khawatir tidak bisa mendapatkan apa yang ingin kalian ambil dari sesama manusia". ﴿فَارْهَبُونَ﴾ maka takutlah kepada-Ku saja, bukan kepada selain Aku, dalam pelanggaran perjanjian.

﴿وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ﴾ berimanlah kepada Al-Qur'an yang telah Kuturunkan. ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ yang membenarkan isi kitab Taurat yang ada pada kalian, yaitu dengan kesesuaiannya dalam soal tauhid dan kenabian.

﴿وَلَا تَلْبِسُوا﴾ janganlah kalian mencampurkan kebenaran yang diturunkan Allah dengan kebatilan yang kalian ada-adakan, dan janganlah kalian memutarbalikkan isi Taurat dengan kebohongan yang kalian buat-buat.

HUBUNGAN AYAT

Ayat-ayat ini, dari nomor 40 sampai 142, secara khusus berbicara tentang Bani Israel, dengan panjang lebar sehingga hampir mencapai satu juz penuh, untuk mengungkap fakta-fakta tentang mereka dan menjelaskan cacat cela mereka. Ayat-ayat sebelumnya, dari awal surah sampai di sini, berbicara tentang eksistensi dan keesaan Allah, perintah untuk menyembah-Nya, bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang menjadi mukjizat, penjelasan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah berupa penciptaan manusia, pemuliaannya, penciptaan langit dan bumi, pendirian manusia terhadap semua itu dan terbaginya mereka menjadi kelompok yang beriman, yang kafir, dan yang munafik. Selanjutnya Allah SWT mulai berbicara kepada bangsa-bangsa yang telah muncul kenabian di tengah mereka. Dia mulai dengan kaum Yahudi, sebab mereka adalah bangsa tertua yang memiliki kitab samawi; juga karena mereka adalah pihak yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, Padahal mereka seharusnya menjadi orang pertama yang beriman kepada penutup para rasul. Oleh

karena itu Allah Ta'ala mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat-Nya yang banyak yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka. Dia mengingatkan mereka akan perjanjian yang teguh dengan mereka bahwa mereka akan mengakui kenabian Muhammad saw.. Cara Al-Qur'an dalam berbicara kepada mereka beragam. Kadang dengan lembut, kadang dengan mengancam dan keras. Adakalanya dengan mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang telah mereka terima, adakalanya pula dengan membeberkan kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan mereka, serta dengan mencela perbuatan-perbuatan mereka dan membungkam mereka dengan hujjah.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai anak cucu Nabi Ya'qub yang saleh, jadilah seperti leluhur kalian itu dalam mengikuti kebenaran; ingatlah nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada para leluhur kalian (di antaranya: diselamatkan dari penindasan Fir'aun dan diberi naungan berupa awan); bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya dengan cara melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menaati-Nya; penuhilah janji kalian kepada-Ku bahwa kalian akan beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya tanpa pembedaan, khususnya Muhammad sang penutup para nabi, niscaya Aku akan memenuhi janji-Ku kepada kalian di dunia dan akhirat, yaitu dengan mengokohkan kalian di Tanah Suci-pada zaman mereka dulu-, meninggikan martabat kalian, melapangkan penghidupan kalian, memenangkan kalian atas musuh-musuh kalian, dan memberi kalian kebahagiaan di akhirat.

Berimanlah kalian-sebagai salah satu poin perjanjian itu-kepada Al-Qur'an dengan tulus; percayalah bahwa ia diturunkan oleh Allah dan bahwa ia turun untuk mendukung, membenarkan, dan menyerupai Taurat dan

kitab-kitab para nabi terdahulu, dalam hal menyeru untuk mengesakan Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, serta memerintahkan perbuatan yang baik dan melarang perbuatan yang mungkar. Dalam kitab Taurat disebutkan ciri-ciri Nabi saw., maka janganlah kalian, wahai kaum Ahli Kitab, menjadi orang pertama yang mengingkarinya. Semestinya kalian menjadi orang yang paling patut untuk beriman kepadanya, sebab telah ada bukti kebenarannya di dalam Taurat. Janganlah kalian jual ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebenaran kenabian dan dakwah Muhammad dengan harga/imbalan duniawi yang hina, seperti jabatan, kepemimpinan, harta, atau tradisi warisan kuno, sebab itu adalah harga yang terlalu murah dan merupakan perdagangan yang merugikan, tak mendatangkan untung. Janganlah kalian takut kepada siapa pun selain kepada Allah, sebab Dialah yang memegang kunci segala kebaikan. Janganlah mencampur-adukkan kebenaran yang ada di dalam Taurat dengan kebatilan yang kalian karang dan tulis sendiri. Jangan pula menutupi penyebutan ciri-ciri Nabi Muhammad dan prediksi kemunculannya, yang merupakan kebenaran, padahal kalian mengetahui bahaya menutupi informasi itu, sebab di akhirat balasan atas orang yang tahu tidaklah sama dengan balasan atas orang yang tidak tahu. Laksanakan perkara-perkara yang diwajibkan Allah atas kalian (antara lain shalat dan zakat) dan laksanakan hal itu secara berjamaah bersama Nabi Muhammad saw.. Allah menyatakan tentang shalat dengan kata "rukuk" dengan tujuan menjauhkan mereka dari shalat mereka yang lama yang tidak ada rukuk di dalamnya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat-ayat ini mengajarkan banyak hukum tentang akidah, akhlak, ibadah, serta kehi-

dupan pribadi dan umum. Ayat-ayat ini mewajibkan kaum Yahudi agar tidak lupa serta tidak berpura-pura lupa kepada nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka. Kata *an-ni'mah* (nikmat) di sini adalah *isim jins*, bentuknya tunggal tetapi maknanya plural. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya." (Ibrahim: 34)

Di antara nikmat-nikmat-Nya kepada mereka adalah Dia telah menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun, memilih sebagian dari mereka menjadi nabi, menurunkan *mana* (makanan manis bagai madu) dan *salwa* (burung sebangsa puyuh) kepada mereka, memancarkan air dari batu untuk mereka, dan mempercayakan kepada mereka kitab Taurat yang di dalamnya disebutkan ciri Muhammad saw. dan kerasulannya.¹²⁸ Pemberian nikmat kepada leluhur berarti sama dengan pemberian nikmat kepada keturunannya, sebab mereka menjadi mulia berkat kemuliaan leluhur mereka dan nikmat-nikmat itu merupakan faktor kelangsungan hidup mereka. Pengingatan akan banyaknya nikmat mendatangkan rasa malu untuk melakukan pelanggaran, menunjukkan besarnya maksiat, dan menyeru untuk beriman kepada Muhammad dan kepada Al-Qur'an.

Allah mengharuskan mereka memenuhi janji. Ini sifatnya umum, mencakup semua perintah, larangan, dan wasiat-Nya, termasuk di dalamnya iman kepada Muhammad saw. yang

¹²⁸ Tafsir ar-Razi (3/33-34). Salah seorang ahli makrifat berkata: Para hamba nikmat sangat banyak, tetapi para hamba Sang Pemberi nikmat sedikit sekali. Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat-Nya kepada mereka. Tetapi ketika pembicaraan beralih kepada umat Nabi Muhammad saw., Dia mengingatkan mereka tentang Sang Pemberi nikmat. Dia berfirman, *"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu."* (al-Baqarah: 152) Ini menunjukkan keutamaan umat Muhammad saw. melebihi umat-umat lain.

telah disebutkan di dalam Taurat dan kitab lainnya. Jika mereka sudah memenuhi janji-janji mereka, tentu Allah pun akan memenuhi janji-Nya kepada mereka, yaitu memasukkan mereka ke dalam surga, sebagai bentuk penganugerahan nikmat kepada mereka.

Perkara yang diminta dari Bani Israel, yakni menepati janji, juga diminta dari kita. Allah Ta'ala berfirman,

"Penuhilah akad-akad itu." (al-Maa'idah: 1)

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji." (an-Nahl: 91)

Allah juga memerintahkan mereka supaya takut hanya kepada-Nya serta beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, yakni Al-Qur'an; dan Dia melarang mereka menjadi kelompok yang pertama-tama ingkar, serta melarang mereka mengambil harga atas ayat-ayat Allah (yakni menerima imbalan/suap dengan mengubah ciri-ciri Muhammad saw.); para pendeta dulu melakukan hal ini, maka mereka dilarang.

Dari ayat 41 ini dan ayat lain yang sejenis, para ulama membahas masalah pengambilan upah atas pengajaran Al-Qur'an.¹²⁹ Az-Zuhri dan *ashhaabur-ra'yi* (mazhab Hanafi) tidak membolehkannya. Menurut mereka, tidak boleh mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an, sebab mengajarkan Al-Qur'an adalah sebuah kewajiban yang membutuhkan niat ibadah dan keikhlasan, maka dari itu tidak boleh mengambil upah atasnya, sama seperti shalat dan puasa. Allah Ta'ala pun telah berfirman,

"Dan janganlah kalian tukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah." (al-Baqarah: 41)

Adapun jumhur ulama selain mazhab Hanafi membolehkan mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an, dengan dalil sabda

¹²⁹ Tafsir al-Qurthubi (1/335).

Rasulullah saw. dalam hadits Ibnu Abbas (hadits tentang *ruqyah* yang diriwayatkan oleh Bukhari):

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

"*Sesungguhnya pekerjaan yang paling pantas kalian terima upah atasnya adalah pengajaran Kitabullah.*"

Mengqiyyaskan masalah ini kepada shalat dan puasa adalah keliru, sebab qiyas ini bertentangan dengan nash; juga karena pengajaran Al-Qur'an merembet pengaruhnya kepada selain si pengajar, maka ia berbeda dengan ibadah-ibadah yang khusus bagi si pelaku.

Perbedaan pendapat ini juga terjadi dalam soal pengambilan upah untuk melaksanakan shalat dan syi'ar-syi'ar keagamaan lainnya.

Allah melarang kaum Yahudi—begitu pula umat-umat lainnya—mencampur-adukkan kebenaran yang mereka miliki di dalam kitab suci mereka dengan kebatilan (yakni melakukan penggantian dan perubahan), dan melarang menutupi apa yang mereka ketahui, termasuk fakta bahwa Muhammad saw. itu benar. Jadi, kekafiran mereka didasari oleh sikap membangkang.

Pada bagian akhir dari ayat-ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan mereka—dan perintah berfungsi untuk mewajibkan—mendirikan shalat dan membayar zakat. Dia mengungkapkan tentang shalat dengan istilah "rukuk" karena di dalam shalatnya Bani Israel tidak ada rukuk. Jadi, Allah menyeru mereka untuk menunaikan shalat dengan cara Islam. Yang dimaksud dengan zakat, menurut pendapat yang paling benar, adalah zakat fardhu—sebab ia disebutkan secara beriringan dengan shalat—, tetapi bukan zakat fitrah. Shalat menyucikan jiwa, sedangkan zakat menyucikan harta. Keduanya merupakan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Selain itu za-

kat punya keistimewaan tersendiri, yaitu ia mewujudkan prinsip solidaritas sosial di tengah masyarakat. Orang kaya membutuhkan orang miskin, dan sebaliknya orang miskin pun membutuhkan orang kaya. Al-Jashshash menulis: Yang dimaksud dengan shalat dan zakat adalah ibadah shalat fardhu dan zakat wajib yang diperintahkan kepada kita.¹³⁰

CONTOH-CONTOH KEBURUKAN MORAL KAUM YAHUDI

Surah al-Baqarah Ayat 44 - 48

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا
تُجْرَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا
يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

"*Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir? Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku*

telah melebihi kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari (adzab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun; dan (begitu pula) tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.” (al-Baqarah: 44-48)

Qlraa`aat

﴿وَلَا يُقْبَلُ﴾ dibaca:

1. (ولا يُقبل). Ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan Abu 'Amr.
2. (ولا يُقبل). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ susunan ini adalah jumlah ismiyyah yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari *dhamiir* dalam ﴿تَنْسَوْنَ﴾ *dhamiir* ha kembali ke kata *ash-shalaah*. Allah berfirman ﴿وَأَنْتُمْ﴾, dan bukannya (واغما)-yakni kesabaran dan shalat-, karena orang Arab terkadang menyebut dua *isim* (kata benda) lalu meng-*kinaayah*-kan salah satunya. Misalnya, dalam firman Allah ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾. Dia tidak berfirman ﴿يَنْفِقُونَهَا﴾. Contoh lain: dalam firman-Nya ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَواً انْفِصُوا﴾-surah al-Jumu'ah ayat 11-Dia tidak berfirman ﴿اليهما﴾.

﴿إِلَيْهِ﴾ *dhamiir* ha kembali kepada Allah Ta'ala.

﴿يَوْمًا﴾ kata ini adalah *maf'uul fihi*, *zharfu zamaan* bagi *fi'il* ﴿وَأَنْتُمْ﴾. ﴿لَا تَجْرِي﴾ susunan ini-berikut kalimat-kalimat negatif setelahnya-menjadi *shifat* bagi kata *yaum*. Dalam setiap kalimat itu terkandung *dhamiir muqaddar* yang kembali kepada *yaum*, dan *taqdiirnya* adalah (ب), yakni susunan ini menjadi (لا تجري); demikian pula kalimat-kalimat negatif setelahnya. Penggunaan bentuk *mudzakkar* (jenis kelamin laki-laki) dalam *fi'il* ﴿يُقْبَلُ﴾ padahal *faa'ilnya* *mu'annats* adalah

karena ada pemisah. Jika ada pemisah antara *fi'il* dan *faa'il*, lebih kuat pemakaian bentuk *mudzakkar*.

Balaaghah

﴿أَتَأْمُرُونَ﴾ pertanyaan ini berfungsi untuk mencela. ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ dalam susunan ini terkandung celaan dan teguran yang keras. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ini adalah *istifhaam inkaariy* (yakni bentuknya pertanyaan, tetapi maksudnya teguran). ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ ini adalah bentuk *mu-baalaghah* tentang meninggalkan kewajiban.

Peng'athafan kalimat ﴿وَأَنْتُمْ فَضَلْتُمْ﴾ kepada kalimat ﴿ادْكُرُوا نِعْمَتِي﴾ terhitung sebagai peng'athafan jenis yang khusus kepada jenis yang umum. ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا﴾ penggunaan bentuk *nakirah* untuk kata *yaum* berfungsi untuk menunjukkan kedahsyatan hari itu, sedangkan penggunaan bentuk *nakirah* untuk kata *nafs* dalam ﴿نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ﴾ berfungsi untuk menyatakan keumuman.

Mufradaat Lughawiyah

﴿الرِّبِّ﴾ ketaatan, kebaikan, dan amal saleh. ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ kalian meninggalkan diri kalian, tidak kalian suruh diri kalian berbuat kebajikan. ﴿الْكِتَابِ﴾ Taurat. Dalam kalimat ini terkandung ancaman atas ketidakselarasan antara perkataan dan perbuatan. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ apakah kalian tidak menyadari betapa buruk perbuatan kalian itu sehingga kalian kembali?

﴿وَأَسْتَعِينُوا﴾ mintalah pertolongan atas urusan-urusan kalian. ﴿بِالصَّبْرِ﴾ sabar artinya menahan diri agar tahan terhadap keadaan yang tidak disukai. ﴿وَالصَّلَاةِ﴾ kata al-Qurthubi dan lain-lain: Allah secara khusus menyebut shalat, padahal ada banyak ibadah yang lain, untuk memuji kedudukan shalat. Rasulullah saw. pun, apabila merasa susah karena suatu urusan, segera menunaikan shalat.¹³¹ ﴿وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ shalat

131 Tafsir al-Qurthubi (1/371).

itu sungguh berat. ﴿الْحَاشِعِينَ﴾ orang-orang yang tenang untuk melaksanakan ibadah.

﴿يُظُنُّونَ﴾ mereka meyakini. ﴿مَلَاقُوا رَبَّهُمْ﴾ mereka akan menemui Tuhan mereka setelah dibangkitkan dari kubur. ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ mereka akan kembali kepada-Nya di akhirat lalu Dia memberi balasan kepada mereka.

﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِي﴾ ingatlah akan nikmat-Ku dengan mensyukurinya, yaitu dengan menaati-Ku. ﴿فَضَّلْتُكُمْ﴾ Aku telah melebihkan para leluhur kalian. ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ atas semua umat di zaman mereka dulu. ﴿وَاتَّقُوا﴾ takutlah. ﴿يَوْمًا﴾ hari Kiamat. ﴿لَا تَجْزِي﴾ seseorang tidak dapat membela orang lain. ﴿عَدْلٌ﴾ tebusan. ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ mereka tidak terlindung dari adzab Allah.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Al-Wahidi dan ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Ayat ini (nomor 44) turun berkenaan dengan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Seseorang di antara mereka biasanya berkata kepada orang Islam yang menjadi iparnya, kerabatnya, atau saudara sesusuaannya, "Tetaplah berpegang kepada agama yang kau peluk itu. Laksanakan perintah agamamu. Orang ini-maksudnya Muhammad saw.-dan ajarannya adalah benar." Mereka menyuruh orang lain berbuat demikian tetapi mereka sendiri tidak melakukannya.¹³²

As-Suddi berkata: Bani Israel dahulu menyuruh orang-orang untuk menaati Allah, bertakwa kepada-Nya, dan berbuat kebajikan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan hal itu. Maka Allah 'Azza wa Jalla mencela mereka.¹³³

TAFSIR DAN PENJELASAN

Dari sebab turunnya ayat ini, sebagaimana dipaparkan di atas, jelas bahwa ayat-ayat ini

turun berkenaan dengan kaum Ahli Kitab, khususnya para pendeta dan biarawan. Mereka dulu menyuruh orang-orang melakukan kebajikan dan berpegang teguh kepada agama Islam, sementara mereka melupakan diri mereka. Ini memancing rasa heran, sebab orang yang menyuruh melakukan sesuatu semestinya menjadi suri teladan, dia harus mendahului melakukan apa yang ia perintahkan kepada orang lain. Jika tidak, ibaratnya seperti lampu yang memberi penerangan bagi orang lain sementara dirinya sendiri terbakar. Dalam ayat ini terkandung celaan dan teguran yang keras. Bagaimana pantas bagi kalian, wahai kaum Ahli Kitab, menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan (yang merupakan pokok kebaikan) sementara kalian melupakan diri kalian (kalian tidak melaksanakan apa yang kalian perintahkan kepada orang lain), padahal kalian membaca kitab Taurat dan mengetahui ancaman di dalamnya bagi orang yang melalaikan perintah-perintah Allah!? Tidakkah kalian menyadari buruknya tindakan kalian itu? Mengapa kalian tidak terjaga dari tidur kalian dan tidak sembuh dari kebutaan kalian?

Pembicaraan ini, meskipun aslinya ditujukan kepada kaum Yahudi, sebenarnya ditujukan pula kepada umat selain mereka, karena yang menjadi patokan adalah keumuman kata, bukan kekhususan sebab.

Cara menyembuhkan penyakit ini adalah dengan beriman secara benar-benar; memohon pertolongan agar sanggup memaksa nafsu yang *ammaarah bis-suu'* (selalu mendorong kepada kejahatan) supaya mencari keridhaan Allah dengan kesabaran yang hakiki, yang mana hal itu hanya dapat tercapai dengan mengingat janji Allah bahwa Dia akan memberi ganjaran yang baik kepada orang yang bersabar menahan syahwat yang diharamkan; dan memohon pertolongan dengan mengerjakan shalat untuk melatih nafsu agar

132 *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi (hal. 13).

133 Tafsir Ibnu Katsir (1/85).

senantiasa menyusuri jalan yang lurus. Barangsiapa sabar dalam menanggung berbagai taklif, menjauhkan dirinya dari maksiat, bermunajat kepada Tuhannya dalam shalat, dan mengadakan kontak/hubungan dengan Allah dalam shalat itu sebanyak lima kali setiap hari, maka pantaslah baginya memberi nasihat kepada orang lain, dia akan menyadari—dengan akal sehatnya—bahaya penyelewengan, dan dia menjamin dirinya pasti akan memperoleh keselamatan. Ini karena amar ma'rif adalah jelas. Ia wajib atas orang yang berilmu. Dan yang lebih wajib dari itu adalah si penasihat melaksanakan apa yang dinasihatkannya itu; ia memulai dari dirinya sendiri, tidak ketinggalan dari orang-orang yang disuruhnya melakukan perbuatan itu. Nabi Syu'aib a.s., sebagaimana dituturkan dalam Al-Qur'an, pernah berkata,

"Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang." (Hud: 88)

Konsisten terhadap shalat adalah perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang jiwa mereka khusyuk kepada Allah, yang takut terhadap hukuman-Nya yang berat, dan hati mereka penuh terisi iman serta mereka memercayai adanya pertemuan dengan Allah dan adanya perhitungan amal, sehingga mereka bersegera melaksanakan shalat untuk mengistirahatkan jiwa mereka, menenangkan hati mereka, dan melenyapkan kegundahan mereka. Inilah yang disinggung oleh Nabi saw. dengan sabda beliau,

وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

*"Ketenangan tertinggi ku peroleh di dalam shalat."*¹³⁴

134 Nash hadits ini secara lengkapnya begini:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النَّسَاءُ وَالطَّيِّبُ، وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Menurut pendapat yang paling benar, yang dimaksud dengan shalat yang diperintahkan kepada kaum Yahudi adalah shalat cara Islam. Hal ini didasarkan atas kaidah bahwa mereka pun diperintahkan dan ditaklif untuk melaksanakan hal-hal *furu'* dalam syariat Islam; juga karena shalat yang diperintahkan kepada mereka adalah shalat yang mengandung rukuk, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, sementara shalat mereka tidak ada rukuknya (sebagaimana telah kami terangkan).

Allah memakai ungkapan *zhann* (menduga) dalam firman-Nya ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ untuk mengisyaratkan bahwa orang yang sekadar *menduga* adanya pertemuan dengan Allah tidak akan merasa berat menunaikan shalat, maka apalagi orang yang meyakini hal itu! Ini adalah sebab yang lain—selain karena mereka melupakan diri sendiri padahal mereka membaca Taurat—sehingga mereka mendapat celaan dan teguran.

Dalam soal pemberian perintah dan pe-rangsangan orang lain agar menyukai perkara yang diperintahkan, sangat baik jika orang itu diingatkan tentang nikmat-nikmat ilahi. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala kembali mengingatkan kaum Ahli Kitab akan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada leluhur mereka serta kepada diri mereka sendiri. Diingatkan-Nya mereka bahwa Dia telah melebihkan mereka atas umat-umat lain di zaman mereka dahulu dan bahwa Dia telah mengangkat nabi-nabi di antara mereka. Kalimat ayat ini tidak hanya ditujukan kepada jamaah, melainkan juga ditujukan kepada tiap individu, sebab masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka hendaknya setiap manusia takut kepada hari

"Yang kusukai di antara benda-benda duniawi kalian adalah wanita dan wewangian, sementara ketenangan tertinggi bagiku kudapatkan di dalam shalat." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Hakim, dan Baihaqi dari Anas bin Malik r.a..

yang penuh kegoncangan. Satu-satunya jalan untuk mendapat keselamatan pada hari itu adalah dengan bertakwa kepada Allah pada saat sepi maupun ramai. Pada hari itu semua hal tiada gunanya kecuali bagi orang yang telah beramal saleh sebagai bekal dirinya. Pada saat itu syafaat tidak akan diterima, tebusan juga tak bermanfaat, dan orang-orang yang melalaikan kewajiban takkan terhindar dari adzab.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Setiap orang yang melalaikan kewajibannya layak mendapat hukuman dan celaan. Kecaman di dalam ayat ini disebabkan tidak melakukan kebajikan, bukan disebabkan menyuruh berbuat kebajikan. Kaum Yahudi mendapat celaan ini karena mereka dulu menyuruh orang lain melakukan perbuatan-perbuatan bajik tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Kecaman ini tambah berat bagi orang berilmu yang tidak beramal sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Orang yang tahu tidak sama statusnya dengan orang yang tidak tahu. Akal sehat tak dapat menerima keadaan demikian dari siapa pun.

Dalam menaati perintah-perintah Tuhan dan tidak melanggarnya dibutuhkan kesabaran. Barangsiapa sabar menahan diri dari maksiat, maka ia akan sabar menunaikan ketaatan. Salah satu kondisi paling khusus yang membutuhkan kesabaran adalah shalat. Di dalam shalat nafsu terpenjara, dan semua organ tubuh terkekang dengan gerakan-gerakan shalat sehingga tak dapat menuruti semua syahwat. Karena itu shalat sangat sulit bagi nafsu, berat sekali menahan kesukaran dalam mengerjakannya. Namun segala kesukaran itu terasa ringan bagi orang-orang yang khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah, orang-orang yang meyakini pertemuan dengan Allah, yang percaya akan adanya kebangkitan, pembalasan

amal, dan pemeriksaan di hadapan Sang Raja Tertinggi Yang tak ada satu pun perkara yang tersembunyi bagi-Nya di bumi maupun di langit.

Keadaan akhirat tidak bisa diqiyaskan pada keadaan dunia, sebagaimana dibayangkan oleh kaum Yahudi dan umat-umat pemuja berhala lainnya. Menurut pertimbangan keadilan Islam, tidak ada jalan untuk membebaskan para penjahat dari adzab dengan membayar tebusan atau dengan syafaat seseorang. Pada hari Akhir tiada yang berguna selain keridhaan Allah Ta'ala dengan amal saleh serta iman yang tertanam kokoh di dalam jiwa dan tercermin dalam tindak tanduk manusia. Keputusan terserah kepada Allah Yang Mahaadil. Para pemberi syafaat dan penolong tak berguna di hadapan-Nya. Dia akan membalas kejahatan dengan setimpal dan membalas kebaikan dengan berlipat ganda, sebagaimana firman-Nya,

"Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya: 'Kenapa kamu tidak tolong-menolong?' Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri." (ash-Shaaffaat: 24-26)

Syafaat yang ditolak adalah syafaat orang-orang kafir. Para ahli tafsir berijmak bahwa yang dimaksud dengan kata *nafsun* (seseorang) dalam firman Allah *"Dan takutlah kepada (adzab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun; dan (begitu pula) tidak diterima syafaat"* adalah *nafsun kaafirah* (orang kafir), bukan semua orang. Adapun orang-orang beriman, syafaat berguna bagi mereka atas izin Allah, sebab Dia berfirman,

"Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah." (al-Anbiyaa': 28)

Orang fasik tentu saja tidak diridhai Allah. Dia juga berfirman,

"Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu." (Saba` : 23)

Syafaat tidak berarti Allah menarik lagi kehendak-Nya gara-gara memenuhi permintaan si pemberi syafaat. Syafaat hanyalah memperlihatkan kemuliaan bagi si pemberi syafaat, yaitu dengan terealisasinya apa yang telah dikehendaki Allah sejak zaman azali sesudah diucapkannya doa si pemberi syafaat (syafaat memang doa). Mengakui adanya syafaat tidak bisa menjadi alasan bagi orang yang menipu dirinya sendiri, yang menyepelkan perintah-perintah dan larangan-larangan agama karena menggantungkan harapan kepada syafaat. Di akhirat kelak tiada yang berguna bagi seseorang kecuali ketaatan kepada Allah dan keridhaan-Nya.

Pengutamaan Bani Israel atas umat-umat lain tidak berlaku secara terus-menerus dan tidak bersifat umum/menyeluruh, melainkan terbatas pada umat-umat zaman mereka dulu dan terkait dengan kadar pelaksanaan mereka terhadap perintah-perintah Allah. Pengutamaan suatu kaum tergantung kepada sejauh mana mereka mengerjakan hal-hal yang utama/mulia dan meninggalkan hal-hal yang hina/keji. Kalau yang menjadi ukuran keutamaan adalah banyaknya para nabi di kalangan Bani Israel, itu memang benar, tak dapat diragukan. Namun keutamaan ini tidak berarti bahwa tiap individu dari mereka lebih utama/afdhal daripada tiap individu dari umat lain. Keutamaan tersebut lenyap apabila mereka menyimpang dari petunjuk para nabi mereka dan meninggalkan ajaran mereka. Tetapi jika yang dimaksud dengan pengutamaan itu adalah kedekatan kepada Allah dengan keridhaan-Nya, itu khusus berlaku bagi para nabi dan orang-orang yang mendapat hidayah pada zaman mereka serta para pengikut mereka di zaman itu, di samping itu terkait pula dengan

sejauh mana konsistensi mereka di atas amal yang menyebabkan mereka berhak mendapat pengutamaan tersebut.¹³⁵

SEPULUH NIKMAT ALLAH TA'ALA KEPADA KAUM YAHUDI

Surah al-Baqarah Ayat 49 - 54

وَإِذْ بَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم مَّوَاءَ
الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي
ذُلِّكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا
بَيْنَكُمُ الْبَحْرَ فَأَبْجَيْنَاكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
ثُمَّ أَخَذْنَا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنِّي كُنْتُ
ظَالِمًا لِّنَفْسِي فَأَنْفَسِكُمْ بِيَاخُذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا
إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ
بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

"Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Firaun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami menyelamatkan kamu

135 Tafsir al-Manaar (1/304-305).

dan Kami tenggelamkan (Firaun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu (sembahanmu) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang lalim. Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: 'Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.'" (al-Baqarah: 49-54)

Qlraa`aat

﴿وَأَذِّبْنَا﴾ dibaca (وَعَدْنَا) tanpa alif. Ini adalah bacaan Abu 'Amr.

﴿اتَّخَذْتُمْ﴾ dibaca:

1. dengan mengidghaamkan dzal ke dalam ta. Ini adalah bacaan jumhur.
2. dengan *izhhaar*. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan Hafsh.

﴿يَا رِبِّكُمْ﴾ dibaca:

1. dengan menampakkan harakat *i'raab*. Ini adalah bacaan jumhur.
2. dengan cara *ikhtilaas*. Ini adalah bacaan Abu 'Amr.

I'raab

﴿وَأَذِّبْنَا﴾ di'athafkan kepada ﴿نَعْمَتِي﴾ dan berkedudukan *manshuub* oleh *fi'il* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (وَأَذِّبْنَا إِذْ نَحْنُكُمْ). Demikian

pula firman-Nya ﴿وَأَذِّبْنَا﴾, ﴿وَأَذِّبْنَا﴾, dan ﴿وَأَذِّبْنَا﴾ kata ini *mamnuu'* *minash-sharf* karena faktor *ma'rifah* dan *'ajmah*. Arti *Fir'aun* dalam bahasa Koptik adalah "buaya". ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾ ini adalah jumlah *fi'liyyah* yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari (آل فرعون). Begitu pula ﴿يَذَّبُونَ﴾ dan ﴿وَيَسْتَحْيُونَ﴾ adalah *haal* dari *aali fir'aun*.

﴿وَأَعَدْنَا﴾ kata ini bermakna sama dengan bentuk (وَعَدْنَا). Aslinya, wazan (فَاعِلْنَا) menunjukkan terjadinya pekerjaan secara timbal balik dari dua orang, tetapi kaidah ini tidak cocok di sini, sebab Allah Ta'ala berjanji kepada Musa sementara dari pihak Musa tidak ada janji kepada Allah. ﴿اتَّخَذْتُمْ﴾ *fi'il* ini membutuhkan dua *maf'uul*-tetapi boleh hanya disebutkan salah satunya saja-, yang pertama adalah (العجل) sedang yang kedua *muqaddar*, *taqdiirnya* adalah ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾. ﴿وَأَهْلًا﴾ susunan ini adalah jumlah *ismiyah* yang menempati kedudukan *haal* dari *dhamiir* ﴿اتَّخَذْتُمْ﴾.

﴿ذَلِكُمْ﴾ maksudnya adalah apa yang disebutkan sebelumnya, yang meliputi bunuh diri dan tobat.

Balaaghah

﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ susunan ini disebut *isti'aarah*, yakni meminjam istilah *saum* (menawarkan harga) dalam jual-beli.

﴿بَلَاءٍ﴾ dan ﴿عَظِيمٍ﴾ bentuk *nakirah* dalam kedua kata ini berfungsi untuk memberi efek dahsyat dan luar biasa.

﴿وَأَعَدْنَا﴾ bentuk ini tidak bermakna sesuai dengan arti aslinya, yaitu terjadinya pekerjaan secara timbal balik dari dua orang; ia hanya bermakna (وَعَدْنَا), sebagaimana telah kami jelaskan di bagian *i'raab*.

Sementara itu peng'*athafan* kata (الفرقان) kepada (الكتاب) dalam ayat 53 terhitung sebagai '*athaf* beberapa *shifat* satu sama lain, sebab *al-kitaab* adalah Taurat, dan *al-furqaan* juga

Taurat. Ia adalah kitab yang diturunkan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿وَرَادُ نَجَاتِكُمْ﴾ Yakni, Kami selamatkan leluhur kalian. Ini untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah Ta'ala supaya mereka beriman. Fir'aun adalah julukan raja Mesir sebelum masa dinasti Ptolemy¹³⁶. ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾ membuat kalian merasakan. ﴿شَوْءَ الْعَذَابِ﴾ siksaan yang sangat berat. ﴿يَسْتَحْيُونَ﴾ mereka membiarkan anak-anak perempuan kalian hidup, sedangkan yang laki-laki mereka bunuh. Kejadian ini disebabkan perkataan seorang peramal kepada Fir'aun: "Seorang bayi akan dilahirkan di kalangan Bani Israel dan dia akan menyebabkan lenyapnya kekuasaanmu." ﴿وَبِيْ ذٰلِكُمْ﴾ yakni siksa atau penyelamatan. ﴿بَلَاءٌ﴾ ujian dan cobaan. ﴿فَرَقْنَا﴾ Kami belah. Maksudnya: Kami adakan jembatan di laut itu sehingga kalian dapat menyeberang di atasnya untuk melarikan diri dari musuh kalian.

﴿الْكِتَابِ﴾ Taurat. ﴿وَالْفُرْقَانَ﴾ syariat yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara halal dan haram.

﴿فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ hendaklah orang yang tak bersalah membunuh si penjahat. ﴿ذٰلِكُمْ﴾ pembunuhan itu. Yang dibunuh di antara mereka berjumlah sekitar 70.000 orang. ﴿بَارِكُمْ﴾ pencipta kalian. ﴿فَاتَابَ﴾ Dia menerima tobat kalian.

HUBUNGAN AYAT

Ayat-ayat ini memerinci sepuluh nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada Bani Israel, setelah nikmat-nikmat tersebut disinggung secara global dalam firman-Nya, "Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerah-

kan kepadamu". Ini untuk mengingatkan mereka bahwa nikmat-nikmat itu semestinya disyukuri.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai kaum Yahudi yang sezaman dengan turunnya Al-Qur'an dan kenabian Muhammad saw., ingatlah nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada leluhur kalian, yang terhitung sebagai nikmat kepada kalian pula dan menjadi sebab kelangsungan hidup kalian. Nikmat-nikmat itu jumlahnya sepuluh. Di sini Allah menyebutkan lima di antaranya, ialah sebagai berikut.

1. Selamat dari Fir'aun dan para pengikutnya. Dulu Fir'aun menyembelih anak-anak yang laki-laki dan membiarkan anak-anak yang perempuan serta menimpakan siksaan yang berat kepada mereka. Sebabnya, Fir'aun pernah bermimpi melihat api yang menakutkannya, yang muncul dari Baitul Maqdis lalu memasuki rumah-rumah bangsa Koptik di negeri Mesir, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Kemudian ada yang menafsirkan mimpinya ini bahwa lenyapnya kekuasaannya berada di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel.¹³⁷ Maka mulailah dia membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan. Namun meski demikian Allah akhirnya menyelamatkan mereka dari siksaan yang menghinakan ini. Keselamatan dari kebinasaan ini mengandung ujian dari Allah, yaitu agar kelihatan syukurnya orang yang selamat dan sabarnya orang yang menghadapi kebinasaan. Ujian terkadang dengan kebaikan dan terkadang dengan keburukan, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala,

¹³⁶ Dinasti ini terdiri dari para raja Yunani yang memerintah Mesir. Masing-masing raja ini bergelar Ptolemy. Masa kekuasaan mereka antara tahun 323-30 sebelum Masehi. (Penj.)

¹³⁷ Tafsir Ibnu Katsir (1/90).

"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya)." (al-Anbiyaa': 35)

"Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran)." (al-A'raaf: 168)

Tentang macam-macam siksaan selain pembunuhan, Ibnu Ishaq berkata: Fir'aun saat itu menyiksa Bani Israel. Ia jadikan mereka sebagai pelayan dan budak. Ia membagi-bagi mereka untuk mengerjakan proyek-proyeknya. Sekelompok ia suruh membangun, sekelompok lagi bercocok tanam untuknya.... Jadi, mereka menggarap pekerjaan untuk Fir'aun, dan siapa pun di antara mereka yang tidak menekuni pekerjaan milik Fir'aun maka ia harus membayar jizyah/upeti. Begitulah Fir'aun menimpakan siksa kepada mereka.

Fir'aun adalah gelar setiap raja yang menguasai Mesir sebelum masa dinasti Ptolemy. Julukan ini seperti istilah *Kaisar* untuk raja Romawi, *Kisra* untuk raja Persia, *Tubba'* untuk raja Yaman, *Najasyi* untuk raja Etiopia, *Khaqan* untuk raja Turki, dan *Ptolemy* untuk raja India.

Allah Ta'ala menisbatkan penyiksaan itu kepada para pengikut Fir'aun—padahal mereka hanya menjalankan perintah dan kekuasaannya—karena merekalah yang melaksanakan hal itu. Dari sini dapat dipahami bahwa si pelaksana pantas dikenai hukuman atas perbuatan jahatnya.¹³⁸ Kata ath-Thabari: Begitu pula setiap orang yang membunuh orang lain secara zalim atas suruhan orang ketiga; ia harus dibunuh sebagai hukuman kisas menurut kami, meskipun pembunuhan itu dilakukannya

karena dipaksa orang itu.¹³⁹

2. Penyeberangan Bani Israel di Laut Merah dalam keadaan selamat setelah disediakannya jalanan yang kering untuk mereka lalui, serta penenggelaman Fir'aun dan pasukannya. Pembelahan laut merupakan salah satu mukjizat Nabi Musa a.s., sama seperti mukjizat-mukjizat para nabi yang lain yang ditampilkan oleh Allah Ta'ala melalui tangan mereka agar umat manusia beriman kepada mereka. Mukjizat adalah suatu sunnah (hukum) di alam semesta yang diciptakan Allah kapan pun Dia berkehendak melalui orang yang dipilih-Nya di antara hamba-hamba-Nya.
3. Penerimaan tobat Bani Israel dan ampunan Allah kepada mereka, karena Allah Ta'ala mudah menerima tobat para pelaku maksiat, dan Dia Maha Penyayang terhadap orang yang kembali kepada-Nya. Hal ini semestinya disyukuri, dan cara mensyukurinya adalah dengan beriman kepada-Nya dan kepada para rasul-Nya serta mengikuti ajaran yang mereka bawa, khususnya sang penutup para nabi: Muhammad saw..
4. Diturunkannya Taurat yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan antara yang halal dan yang haram, kepada Musa a.s. agar mereka mendapat hidayah dengan kitab itu serta agar mereka merenungkan isinya dan berjalan mengikuti ajarannya.
5. Pembersihan para durjana secara massal atas perintah Allah kepada Nabi Musa a.s. setelah Bani Israel menjadikan anak lem-

138 Tafsir al-Qurthubi (1/385).

139 Tafsir ath-Thabari (1/214).

bu sebagai sembah selain Allah. Mereka menyembahnya dan bukan menyembah Allah, serta mereka menganiaya diri sendiri setelah menyekutukan Allah. Peristiwa ini terjadi pada saat Musa sedang pergi untuk menjalani tempo yang ditentukan Tuhannya sambil berpuasa selama empat puluh hari. Maka ingatlah, wahai Muhammad, perkataan Musa kepada kaumnya yang menyembah anak lembu tatkala ia bermunajat kepada Tuhannya: "Wahai kaumku, dengan menjadikan anak lembu sebagai sembah berarti kalian telah merugikan diri sendiri. Bertobatlah kepada pencipta kalian, dan bebaskan diri kalian dari kebodohan: meninggalkan penyembahan sang Pencipta dan malah menyembah hewan yang paling dungu, yaitu sapi!" Cara bertobat yang berlaku dalam syariat mereka adalah: orang yang tak bersalah di antara mereka membunuh si pelaku kejahatan. Allah kemudian mengirim awan hitam ke atas mereka supaya pada saat pembunuhan nanti mereka tidak saling melihat satu sama lain sehingga timbul rasa kasihan kepadanya. Para penyembah anak lembu kemudian bertempur dengan pihak yang mukmin dengan pedang dan saling tikam dengan belati sejak matahari terbit sampai waktu dhuha telah meninggi. Jumlah korban yang terbunuh mencapai 70.000 orang. Sesudah itu Musa dan Harun memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri sehingga Dia menerima tobat mereka (kaum Yahudi), baik yang telah terbunuh maupun yang tidak. Orang yang terbunuh masih hidup dan mendapat rezeki di sisi Allah, sedangkan orang yang masih hidup diterima tobatnya. Pertarungan saling membunuh ini

akhirnya berhenti. Mereka membuang senjata. Keadaan menjadi damai dan aman. Tiada yang mengherankan dalam hal ini, sebab Allahlah Tuhan Yang Maha Menerima Tobat lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya.

Menurut kebanyakan ahli tafsir, tempo empat puluh hari itu adalah bulan Dzulqa'idah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah.

Kesimpulan: Bisa dibilang nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman: "Ingatlah nikmat-Ku kepada kalian yang berupa ampunan-Ku bagi kalian, ketika kalian menyembah anak lembu setelah Musa pergi untuk menjalani masa yang ditentukan oleh Tuhannya. Masa tersebut lamanya empat puluh hari, dan itulah yang disebutkan di dalam surah al-A'raaf ayat 142 dalam firman-Nya, *"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi)."* Kejadian ini berlangsung setelah mereka lolos dari cengkeraman Fir'aun dan selamat dari laut.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Setiap tiran yang lalim pasti akan mengalami hari naas, seperti kematian Fir'aun yang tenggelam di laut; dan pasti akan datang kemenangan bagi orang yang tertindas, seperti selamatnya Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Keselamatan ini dirayakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Hari Asyura, atau tanggal 10 Muharram, menjadi hari puasa syukur. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah saw. datang di Madinah beliau mendapati kaum Yahudi sedang

berpuasa pada hari Asyura. Beliau lantas menanyai mereka, "Hari apa ini sehingga kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari yang agung. Pada hari inilah Allah dulu menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Musa kemudian berpuasa pada hari ini sebagai ungkapan syukur, maka kami pun berpuasa pada hari ini." Rasulullah saw. bersabda, "Kami lebih patut untuk menghormati Musa daripada kalian." Beliau akhirnya berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabat berpuasa. Kata Tirmidzi: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah berkata: "Berpuasalah pada tanggal sembilan dan sepuluh. Lakukan yang berbeda dengan kaum Yahudi." Hadits ini dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq.

Syukur kepada Allah, sebagaimana kata Sahl bin Abdullah, adalah dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan sambil menjauhi maksiat dalam keadaan sepi maupun ramai.

Segera bertobat adalah jalan keluar dari maksiat, dan Allah SWT luas rahmat-Nya serta mudah menerima tobat.

Kesabaran adalah kunci kemenangan. Al-Qusyairi berkata: Barangsiapa bersabar atas takdir Allah dalam menjalankan ajaran agama-Nya, niscaya Allah akan memberinya ganti berupa persahabatan dengan para wali-Nya. Bani Israel telah bersabar menanggung derita dari Fir'aun dan kaumnya, maka Allah menjadikan sebagian dari mereka nabi, menjadikan sebagian lagi raja, dan memberi mereka apa yang tidak diberikan-Nya kepada seorang pun dari umat-umat lain.¹⁴⁰

KELANJUTAN SEPULUH NIKMAT ALLAH KEPADA BANI ISRAEL

Surah al-Baqarah Ayat 55 - 60

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الضُّعْفَةُ وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ ﴿٥٥﴾
 ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾
 وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾
 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ * وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَوُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang', karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan

kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: 'Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: 'Bebaskanlah kami dari dosa', niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik'. Lalu orang-orang yang lalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang lalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu'. Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.'" (al-Baqarah: 55-60)

Qlraa`aat

﴿شِيتِم﴾ dibaca (شَيْتِم). Ini adalah bacaan as-Susi, dan juga bacaan Hamzah dalam keadaan waqf.

﴿تَغْفِر﴾ dibaca:

1. dengan huruf ya yang berharakat *dhammah*. Ini adalah bacaan Nafi'.
2. dengan huruf ta yang berharakat *dhammah*. Ini adalah bacaan Ibnu Amir.
3. dengan huruf nun. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿قِيل﴾:

Al-Kisa'i membaca harakat kasrah pada huruf qaf dengan cara *isyamaam* sehingga condong ke harakat *dhammah*. Para imam yang lain membacanya dengan harakat kasrah yang murni.

I'raab

﴿حَمْرَةَ﴾ kata ini berkedudukan *manshuub* sebagai *masdar* yang menempati kedudukan *haal* dari *dhamiir* ﴿قُلْتُمْ﴾, *taqdiirnya* adalah ﴿قُلْتُمْ ذَلِكَ بِجَاهِلِينَ﴾. Inilah pendapat yang paling kuat. Menurut pendapat lain, kata ini adalah *shifah* bagi kata yang dihapus, *taqdiirnya* adalah ﴿أَرَأَىٰ اللَّهُ رُؤْيَةَ حَمْرَةَ﴾.

﴿سُجَّدًا﴾ adalah bentuk jamak dari kata *saajid*. Kata ini berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿أَدْخَلُوا﴾. ﴿حَطَّةٌ﴾ adalah *khobar* bagi *mubtada`* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah ﴿مَسَاكِنًا حَطَّةً﴾, yang artinya: Hapuslah dosa-dosa kami. Jika kata ﴿حَطَّةٌ﴾ dibaca *manshuub*, berarti yang *menashabkannya* adalah *fi'il*.

﴿فَانْفَجَرَتْ﴾ kata ini di'athafkan kepada *fi'il* yang *muqaddar*, *taqdiirnya* adalah ﴿فَانْفَجَرَتْ﴾, karena *infijaar* (semburan air) terjadi gara-gara batu itu dipukul, bukan gara-gara perintah untuk memukul. Ini seperti firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 185: ﴿نَعْدَةٌ مِنْ آبَامٍ أُخْرَى﴾, yang *taqdiirnya* adalah ﴿فَانظُرْ نَعْدَةَ﴾. Juga seperti firman-Nya dalam ayat 173 surah yang sama: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾, yang *taqdiirnya* adalah ﴿فَاكُلْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

﴿مُفْسِدِينَ﴾ adalah *haal* yang berfungsi untuk *menta'kiid* 'aamilnya: ﴿تَعْتَبُوا﴾.

Balaaghah

﴿مَنْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ﴾ susunan ini untuk menambah *ta'kiid* (penegasan) bahwa kematian itu adalah kematian yang hakiki.

﴿فَكُلُوا﴾ dalam susunan ini terdapat *pe-ringkasan* dengan menghapus sebagian kata, *taqdiirnya* adalah ﴿قُلْنَا لَهُمْ: كُلُوا﴾.

﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ di sini juga mengandung *pe-ringkasan* dengan menghapus sebagian kata, *taqdiirnya* adalah ﴿فَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بَانَ كَفَرُوا﴾. Penggabungan antara ﴿ظَلَمُونَا﴾ dan ﴿يَظْلَمُونَ﴾, yakni bentuk *maadhi* dan *mudhaari'*, berfungsi untuk menunjukkan betapa mereka tak henti-hentinya melakukan kezaliman.

﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ Allah memakai susunan demikian dan tidak memakai ungkapan ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ dengan tujuan untuk meningkatkan celaan dan melebihkan kecaman, yakni dengan cara memakai kata yang *zhaahir* sebagai ganti *dhamiir*. ﴿رَحْرَاجًا﴾ pemakaian bentuk *nakirah* ini berfungsi untuk menunjukkan kedahsyatannya.

﴿مَنْ رَزَقَ اللَّهُ﴾ susunan ini berfungsi untuk mengagungkan nikmat dan karunia tersebut, serta mengisyaratkan bahwa rezeki itu diperoleh tanpa keluar keringat.

Mufradaat Lughawiyah

﴿حَبْرَةَ﴾ terlihat secara jelas dengan mata. ﴿الصَّاعِقَةَ﴾ suara turunnya adzab, atau api dari langit. ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ kalian menyaksikan apa yang menimpa kalian.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ﴾ Kami menghidupkan kalian. ﴿تَشْكُرُونَ﴾ supaya kalian mensyukuri nikmat Kami itu.

﴿وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ الغَمَامَ﴾ Kami naungi kalian dengan awan tipis dari terik matahari di tengah gurun. ﴿الْمَرْءَ﴾ adalah sesuatu yang manis dan lengket seperti madu. ﴿السُّلْوَى﴾ adalah burung yang dikenal dengan nama *as-sumaani* (burung puyuh), yang di wilayah Syam dikenal dengan nama *al-farri*. Kata *as-sumaani* dan *as-salwa*, masing-masing, adalah bentuk plural, tak punya bentuk tunggal dari kata itu sendiri.

﴿رَعْدًا﴾ Baitul Maqdis atau Jericho. ﴿هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ makanan yang berlimpah lagi enak, yang tidak sukar diperoleh dan tak dibatasi. ﴿الْبَابَ﴾ pintu gerbang kota. ﴿سُجَّدًا﴾ sambil membungkuk dan merendahkan diri kepada Allah. ﴿حِطَّةً﴾ yakni: "Permintaan kami adalah Engkau hapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kami." Maksudnya: Mohonlah ampunan kepada Allah.

﴿رَحْرَاجًا﴾ adzab dari langit. Sebagaimana diketahui, adzab ada dua macam: (1) adzab yang dapat ditolak/dihindari, yaitu adzab makhluk, seperti tertindih reruntuhan bangunan dan

tenggelam, dan (2) adzab yang tak dapat ditolak, seperti wabah menular, halilintar, dan kematian. Yang dimaksud di sini adalah adzab jenis kedua.

﴿الْحَجْرَةَ﴾ maksudnya batu apa pun. Jika batu itu dipukul olehnya, air akan memancar darinya berkat kodrat Allah. ﴿فَأَنْفَجَرْتُمْ﴾ memancar dan mengalir. ﴿أَنْبَاسٍ﴾ sekelompok dari mereka. Mereka terdiri atas dua belas suku. ﴿مَشْرَبَهُمْ﴾ tempat minum mereka; orang lain tidak boleh ikut minum di situ. ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ kata ini berasal dari kata '*atsiya* yang berarti *afsada* (merusak). Artinya: "Janganlah kalian membuat kerusakan yang parah." *Al-Atsiwu* atau *al-'itsiyy* artinya kerusakan yang berat. Pengulangan makna di sini dilakukan untuk menta'kiid, sebab lafalnya berbeda.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai Bani Israel, ingatlah perkataan 70 orang dari leluhur kalian yang telah dipilih Musa a.s. ketika mereka menemaninya pergi ke bukit Thur guna meminta maaf atas penyembahan anak lembu: "Kami tidak akan beriman kepada Allah maupun kitab-Nya, meski kami tahu bahwa engkau telah mendengar firman-Nya, kecuali jika kami telah melihat Allah dengan mata kepala sendiri tanpa terhalang sesuatu pun." Maka Allah menjatuhkan adzab-Nya kepada mereka, dengan menurunkan api dari langit (yakni halilintar) sehingga membakar mereka hingga mati. Mereka berada dalam kondisi demikian selama sehari semalam, sementara orang yang hidup menyaksikan orang yang mati.

Demikianlah sikap Bani Israel kepada Musa. Mereka memberontak dan melawan sehingga Allah mengadzab mereka di bumi dengan berbagai wabah (penyakit menular) serta berjangkitnya kutu dan serangga sehingga banyak di antara mereka tewas. Kemudian Allah memberi nikmat kepada mereka. Berikut

ini sisa dari kesepuluh nikmat yang diingatkan Allah kepada mereka:

6. Kemudian Kami menghidupkan mereka sesudah kematian yang hakiki supaya mereka memenuhi ajal yang telah ditakdirkan bagi mereka. Mereka bangkit hidup lagi dan dapat memandangi satu sama lain.¹⁴¹ Semua itu bertujuan agar kalian, wahai kaum Yahudi yang hidup di zaman sekarang, bersyukur kepada Allah Yang telah memberi nikmat kepada kalian dengan membangkitkan mereka yang mati itu; dan supaya kalian meyakini bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Syukur yang diperintahkan di sini adalah beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan Muhammad saw..

Sebagian ahli tafsir mengartikan firman-Nya "*Kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati*" begini: "Kami ajari kalian setelah kalian sebelumnya tidak tahu." Kata al-Qurthubi: Pendapat yang pertama lebih benar, sebab yang dimaksud dengan suatu kalimat pada dasarnya adalah makna hakikinya; dan yang terjadi pada mereka adalah kematian sebagai hukuman. Ini sama dengan yang disebutkan dalam firman-Nya,

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: 'Matilah kamu', kemudian Allah menghidupkan mereka." (al-Baqarah: 243)¹⁴²

141 Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-ba'ts* (bangkit sesudah mati) adalah banyaknya anak. Artinya, sesudah mereka mengalami kematian gara-gara disambar halilintar dan lainnya, Allah memberkati keturunan mereka. Dengan ujian terdahulu itu Dia mempersiapkan umat Yahudi agar mereka melaksanakan kewajiban bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dirasakan oleh para leluhur yang mendapati adzab itu lantaran mereka mengingkarinya. (Tafsir al-Manaar: 1/322).

142 Tafsir al-Qurthubi (1/405).

7. Kemudian Kami menaungi kalian dari terik matahari dengan awan putih yang tipis pada waktu kalian berada di lembah Tih, yang berada di antara Syam dan Mesir, selama empat puluh tahun dalam keadaan bingung dan tersesat setelah para leluhur kalian meninggalkan Mesir dan menyeberangi laut.

8. Kemudian Kami mengaruniai kalian dengan berbagai macam makanan dan minuman, misalnya *al-mann* yang seperti madu (mereka mencampurnya dengan air lalu meminumnya) dan *as-salwa* yang seperti burung puyuh dan rasanya lezat. *Al-Mann* turun kepada mereka seperti turunnya kabut sejak terbit fajar hingga terbit matahari, sedangkan burung puyuh datang sendiri kepada mereka sehingga tiap orang dapat mengambil secukupnya sampai besok.

Kami berfirman kepada mereka: "Makanlah dari rezeki yang baik itu dan bersyukurlah kepada Allah." Namun mereka tidak patuh. Mereka mengingkari nikmat-nikmat yang banyak itu, tetapi mereka hanya merugikan diri sendiri. Allah menghentikan pemberian nikmat-nikmat tersebut. Dia membalas mereka atas pelanggaran mereka. Jadi, bencana akibat kedurhakaan itu menimpa diri mereka sendiri.

9. Ingatlah pula akan nikmat-Ku kepada kalian ketika Kami berfirman kepada kalian sesudah kalian keluar dari padang Tih: "Masuklah kalian ke negeri ini"—menurut jumbuh, negeri ini adalah Baitul Maqdis; tetapi konon ia adalah Jericho—dan tinggallah di sana, serta makan-minumlah hasil buminya yang banyak lagi enak tanpa ada larangan. Masukilah pintu gerbang negeri ini seraya membungkuk, merendahkan diri kepada Allah, serta

berdoa dengan sepenuh hati kepada-Nya semata, sebagai ungkapan rasa syukur kepada-Nya karena kalian telah terbebas dari padang Tih. Dan ucapkanlah: 'Wahai Tuhan kami, hapuskanlah dosa-dosa kami, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami!' Kami akan menambah pahala yang banyak bagi orang-orang yang berbuat baik." *Al-Muhsin* (orang yang berbuat baik) adalah orang yang meluruskan fondasi tauhidnya, menyasati dirinya dengan baik, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan menahan kejahatan dirinya dari kaum muslimin.

Namun orang-orang yang zalim melanggar perintah ini. Mereka tidak menurutinya. Dalam ayat ini pelanggaran disebut dengan istilah "menukar", untuk mengisyaratkan bahwa si pelanggar seolah-olah mengingkari perintah itu dan berdalih bahwa dia diperintahkan melakukan sesuatu yang lain. Mereka masuk kota dengan cara merangkak, tanpa tunduk kepada Allah. Maka balasan atas mereka adalah turunnya adzab yang keras dari langit berupa *ar-rijz* (yaitu wabah, menurut sebagian ahli tafsir) lantaran kefasikan mereka dan keengganan mereka untuk menaati Allah. Konon, yang mati di antara mereka akibat wabah tersebut berjumlah 70.000 orang.

10. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang lain ketika para leluhur kalian kehausan karena cuaca yang sangat panas di padang Tih, dan mereka meminta air minum kepada Musa a.s., lalu Allah menyuruhnya memukul batu apa pun dengan tongkatnya. Setelah ia pukul, memancarlah air dengan deras dari batu itu. Mata air yang keluar berjumlah 12 buah. Setiap kelompok dari mereka mendapatkan satu mata air tersendiri untuk minum supra-

ya tidak terjadi pertengkaran di antara mereka. Mereka terdiri atas dua belas suku. Mereka adalah keturunan dari 12 putra Ya'qub. Allah berfirman kepada mereka: "Makanlah *manna* dan *salwa* dan minumlah air ini tanpa susah-susah. Janganlah merusak di bumi, dengan menyebarkan kerusakan di sana dan memberi contoh kepada umat-umat lain dalam perbuatan itu." Atau: "Janganlah terus-menerus melakukan kerusakan jika kalian sudah (terlanjur) melakukannya."

Memancarnya air akibat pukulan tongkat Musa menjadi mukjizat yang nyata baginya. Kejadian ini tidak akan berlangsung bagi selain nabi. Yang dimaksud dengan "batu" adalah jenisnya. Jadi, ia disuruh memukul sesuatu yang bernama batu. Hasan al-Bashri berkata: Allah tidak menyuruhnya memukul satu batu tertentu. Hal ini lebih nyata untuk menjadi hujjah, dan lebih jelas dalam membuktikan kodrat Allah.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Seruan kepada Bani Israel yang hidup sezaman dengan turunnya Al-Qur'an dan pengingatannya akan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada para leluhur mereka adalah bukti nyata akan kesatuan umat ini dan solidaritas para anggotanya; juga menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan itu mencakup leluhur dan keturunannya. Anak cucu memang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan leluhurnya, tetapi mereka ikut merasakan kerugian akibat dari perbuatan jahat leluhur, dan ikut mendapatkan kenikmatan akibat perbuatan baik leluhur. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang adzab yang menimpa secara menyeluruh,

"Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja di antara kamu." (al-Anfaal: 25)

Dia berfirman pula tentang harta simpanan milik dua anak yatim yang terpendam di bawah dinding,

"Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh." (al-Kahfi: 82)

Jadi, kesalehan ayah atau kakek menjadi sebab bagi kesalehan anak atau cucu itu sendiri, juga menjadi sebab terjaganya harta itu bagi keturunannya. Artinya, kesalehan mendatangkan manfaat bagi jiwa dan harta.

Firman Allah Ta'ala "*Akan tetapi mereka-lah yang menganiaya diri mereka sendiri*" (al-Baqarah: 57) mengandung isyarat bahwa setiap ibadah yang diperintahkan Allah sebenarnya manfaatnya untuk mereka, dan setiap perbuatan yang dilarang oleh-Nya sebetulnya bertujuan untuk mengelakkan mudarat yang bisa menimpa mereka. Ini semakna dengan firman-Nya,

"Hai manusia, sesungguhnya (bencana) ke-lalimanmu akan menimpa dirimu sendiri." (Yunus: 23)

"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya." (al-Baqarah: 286)

Penyemburan air dari batu merupakan mukjizat Musa a.s.. Semua mukjizat adalah ciptaan Allah. Ia adalah sunnah (hukum) baru yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita saksikan setiap hari. Adapun inovasi-inovasi ilmiah didasarkan atas hukum-hukum ilmiah dengan mempergunakan berbagai sumber daya alam, seperti: eter, udara, minyak, listrik, dan sebagainya. Allah sebetulnya mampu memancarkan air dan membelah laut tanpa pemukulan tongkat, hanya saja Dia ingin mengajari hamba-hamba-Nya

tentang pengaitan akibat dengan sebab-sebabnya, agar mereka berusaha semampu mereka untuk meraih sebab-sebab tersebut. Sama halnya dengan ini mukjizat Nabi Isa a.s.. Allah sebenarnya mampu menciptakan burung dari tanah liat atau dari selain tanah liat, juga sebetulnya tidak perlu perantaraan malaikat untuk meniupkan ruh kepada Maryam, sebab metode kodrat Allah adalah dengan cara *kun fa-yakuun* (Allah hanya perlu berfirman "Jadilah", maka sesuatu yang dikehendaki-Nya itu pun terjadi). Hanya saja Allah ingin agar kodrat-Nya tampak secara bertahap, agar kelihatan jelas perbedaan antara tanah liat (yang mati) dan burung (yang hidup). Demikian pula penciptaan Isa a.s. dari benih ibu saja; dan meniupan ruh itu terjadi dengan izin dan kodrat Allah: *kun fa-yakuun*. Semua itu bertujuan agar mukjizat lebih mudah dipahami akal manusia.

Pelimpahan berbagai nikmat kepada kaum Yahudi bertujuan untuk menarik mereka ke jalan yang lurus, dan membebaskan mereka-dengan tobat-dari kesalahan-kesalahan yang dulu mereka perbuat. Dan semua itu berlangsung dengan metode ibrah. Dibiarkannya kaum Yahudi kebingungan di padang Tih selama empat puluh tahun bertujuan untuk menanti lahirnya generasi baru yang terbina di atas akidah yang benar dan akhlak yang luhur, serta menunggu kemusnahan generasi lama yang di dalam diri mereka telah tertanam kuat akar-akar keberhalaan dan penyembahan anak lembu.

Ketika Allah memerintahkan kaum Yahudi untuk masuk melalui pintu gerbang kota sambil membungkuk dan berkata "*Hith-thah*" (Kami mohon Engkau hapuskan kesalahan-kesalahan kami), mereka menukar perintah ini. Mereka memasuki pintu gerbang dengan cara merangkak sambil berkata "*Habbah*

*fii sya'rah*¹⁴³. Maksud mereka berbeda dengan arti kalimat yang diperintahkan Allah tersebut. Mereka durhaka, memberontak, dan mengejek. Maka Allah menghukum mereka dengan *ar-rijz*, yakni adzab. Ini menjadi dalil bahwa penukaran kalimat-kalimat yang sudah *dinashkan* oleh syariat tidak boleh jika pelaksanaan ibadah tergantung kepada lafal kalimat-kalimat tersebut,¹⁴⁴ sebab Allah Ta'ala mencela orang yang mengganti kalimat yang diperintahkan-Nya untuk diucapkan. Adapun jika pelaksanaan ibadah tergantung kepada makna kalimat-kalimat itu, maka boleh menggantinya dengan kalimat lain yang semakna, tidak boleh menggantinya dengan kalimat yang berbeda maknanya. Berdasarkan hal ini, jumhur ulama membolehkan ulama-yang memahami makna kalimat dan tiap-tiap katanya-meriwayatkan hadits Nabi saw. secara makna (yakni boleh dengan lafal yang berbeda), tetapi dengan syarat ada kesesuaian makna secara utuh. Para ulama sepakat bahwa boleh menyampaikan syariat kepada orang-orang non-Arab dengan memakai bahasa mereka (menerjemahkan syariat ini kepada mereka), dan ini pun tergolong penukilan/periwayatan secara makna. Allah telah melakukan hal itu dalam kitab-Nya dalam kisah-kisah yang diceritakan-Nya tentang umat-umat silam. Dia menuturkan banyak kisah; sebagian kisah itu disebutkan-Nya di beberapa tempat dengan lafal berbeda tetapi maknanya sama. Dia menukilnya dari bahasa asli umat-umat itu dan menuturkannya dalam bahasa Arab,

dengan susunan yang berbeda (dalam hal peletakan sebagian kata di depan atau di belakang, penghapusan sebagian kata, serta adanya penambahan dan pengurangan). Jika boleh menukar bahasa Arab dengan bahasa asing, maka menukar dengan bahasa Arab sendiri tentu lebih boleh. Adapun hadits yang berbunyi (نَضَرَ اللهُ وَجْهَ امْرِئٍ سَمِعَ مَقَالِي، فَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَهَا), yang artinya "Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar sabdaku lalu menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana ia dengar", maksudnya adalah menyampaikan hukum yang terkandung dalam sabda beliau, bukan lafal sabda beliau, sebab lafal itu sendiri tidak diperhitungkan.¹⁴⁵

Menegenai penyiksaan Bani Israel dengan penurunan *ar-rijz* (adzab) dari langit, itu terjadi akibat kefasikan mereka, sebagaimana dinyatakan oleh Allah: "... karena mereka berbuat fasik". Dalam surah al-A'raaf Dia berfirman,

"... disebabkan kelaliman mereka." (al-A'raaf: 162)

Makna *al-fisq* dalam pengertian syariat adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan berbuat maksiat kepada-Nya. Kefasikan inilah yang dimaksud dengan "kelaliman" yang disebutkan dalam firman-Nya, "... Kami timpakan atas orang-orang yang lalim". Faedah pengulangan ini adalah untuk menta'kiid (menegaskan). Yang benar, sebagaimana kata ar-Razi,¹⁴⁶ tidak ada pengulangan di sini. Alasannya ada dua: pertama, kelaliman terkadang akibat melakukan dosa-dosa kecil dan adakalanya akibat dosa-dosa besar. Kedua, boleh jadi mereka layak mendapat sebutan "orang yang lalim" akibat penukaran tersebut, kemudian turun adzab kepada mereka dari langit bukan akibat penukaran itu, melainkan

143 Dengan kalimat ini mereka menyatakan bahwa usaha untuk menaklukkan negeri itu mustahil, sama seperti usaha untuk mengikat sebuah biji tanaman dengan sehelai rambut.... Silakan lihat *at-Tahrir wat-Tanwir*, juz 1 hal. 517; dan *Aisarut Tafaasiir li-Kalaamil 'Alhiyyil Kabiir*, juz 1 hal. 59. (Penj.)

144 Contohnya: lafal "Allahu akbar" dalam pembukaan shalat dan lafal "assalaamu 'alaikum" ketika keluar shalat. Yang seperti ini tidak boleh diganti dengan lafal lain meskipun bermakna sama. Silakan lihat *Aisarut Tafaasiir*, juz 1 hal. 59. (Penj.)

145 Tafsir al-Qurthubi (1/411-413).

146 Tafsir ar-Razi (3/91-92)

akibat kefasikan yang mereka lakukan sebelum penukaran itu. Dengan alasan ini tidak ada pengulangan di sini.

Ayat "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya" menunjukkan penetapan ritus *istisqaa'*, yaitu dengan menampilkan sikap kehambaan, kemiskinan, dan kehinaan, disertai tobat yang tulus. Syariat kita menetapkan ritus *istisqaa'* dengan pergi ke *mushalla* (lapangan tempat shalat 'Id) serta mengadakan khutbah dan shalat, menurut pendapat jumhur ulama, sebab Nabi Muhammad saw. dulu pernah memohon turunnya hujan; beliau pergi ke *mushalla* dengan sikap merendahkan diri dan berjalan perlahan-lahan, sambil berdoa dengan sikap yang sungguh-sungguh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam ritus *istisqaa'* tidak ada shalat maupun keluar ke *mushalla*; dalam *istisqaa'* hanya ada doa saja. Beliau berargumen dengan hadits Anas yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Kata al-Qurthubi: Hadits tersebut tidak mengandung hujjah baginya, sebab itu adalah doa yang dipercepat pengabulannya, maka dari itu Nabi saw. hanya melakukan doa saja tanpa melakukan yang lain, dan itu tidak beliau maksudkan sebagai penjelasan tentang Sunnah beliau mengenai *istisqaa'*. Tatkala beliau bermaksud memberi penjelasan, beliau menjelaskannya dengan perbuatan beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Zaid al-Mazini, ia berkata: "Rasulullah saw. pergi ke *mushalla* untuk memohon turunnya hujan. Beliau mengubah posisi selendangnya lalu melakukan shalat dua rakaat."¹⁴⁷

Firman Allah Ta'ala "Makan dan minumlah" dan "dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan" menunjukkan bahwa nikmat-nikmat yang banyak itu boleh dinikmati dengan bebas, se-

kaligus ada larangan untuk berbuat maksiat dan ada peringatan akan hukumannya dan mudaratnya.

KETAMAKAN KAUM YAHUDI, SEBAGIAN KEJAHATAN MEREKA, DAN HUKUMAN MEREKA

Surah al-Baqarah Ayat 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا ۗ يُغَضِبُ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۗ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّكَانَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merahnya'. Musa berkata: 'Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta'. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.'" (al-Baqarah: 61)

147 Tafsir al-Qurthubi (1/418).

Qiraa`aat

﴿عَلَيْهِمُ الدَّالَّةُ﴾ dibaca:

1. (عليهم الدَّالَّةُ). Ini adalah bacaan Abu 'Amr dalam keadaan *washl*.
2. (عليهْمُ الدَّالَّةُ). Ini adalah bacaan Hamzah dan al-Kisa`i dalam keadaan *washl*.
3. (عليهْمُ الدَّالَّةُ). Ini adalah bacaan para imam yang lain dalam keadaan *washl*.

﴿النَّبِيِّنَ﴾ dibaca (النبيين). Ini adalah bacaan Nafi'.

I'raab

﴿يُخْرِجُ﴾ ini adalah *fi'il* yang *muta'addi* kepada satu *maf'uul*, dan *maf'uul* ini dihapus, *taqdiirnya* adalah ﴿مِنْ﴾. ﴿يُخْرِجُ لَنَا مَاكُولًا﴾ kata ini berfungsi untuk penjelasan, sebagai *badal* dari ﴿مِمَّا﴾. ﴿مِصْرًا﴾ kata ini *ditanwiin* boleh jadi karena yang dimaksud adalah suatu *mishr* (kota) dan bukan kota Mesir itu sendiri; atau karena itu adalah nama kota tersebut dan kata itu *mudzakkar*; atau karena—meskipun ia *mu'annats ma'rifah*-ia terdiri atas tiga huruf dan huruf tengahnya sukun, maka ia boleh *ditanwiin*, seperti halnya kata *hind*, *da'd*, *juml*, *nuuh*, dan *luuth*.

Balaaghah

﴿طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ yang dimaksud dengan *waahid* (satu) adalah yang tidak berganti-ganti. ﴿بِمَا تُنْبِتُ﴾ *idhaafah* penumbuhan kepada bumi terhitung sebagai *majaaz 'aqliy*, dan *'ilaaqah*-nya adalah *sababiyah*, karena bumi menjadi sebab tumbuhnya tanaman. ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّالَّةُ﴾ susunan ini adalah *isti'aarah* dengan cara memakai *kinaayah* tentang kenistaan dan kehinaan yang meliputi mereka, seperti tenda yang meliputi orang yang berada di bawahnya. ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ susunan ini menambah celaan atas keburukan perbuatan yang melampaui batas.

Orang yang berkata dalam firman-Nya ﴿قَالَ: أَنَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى﴾ adalah Musa a.s. sendiri. Bentuk pertanyaan ini berfungsi untuk mengecam. Kalimat ini *isti'naaf* dan menjadi jawaban bagi pertanyaan yang *muqaddar*, seolah-olah ada yang bertanya, "Lantas apa yang dikatakan Musa kepada mereka?" lalu dikatakan bahwa ia (Musa) berkata....

Mufradaat Lughawiyah

﴿بِقُلُوبِهَا﴾ *al-baql* adalah semua sayuran hijau yang tumbuh di bumi. ﴿وَقَاتِنًا﴾ mentimun. ﴿وَوُثُومًا﴾ bawang putih, dengan dalil bacaan Ibnu Mas'ud: (ووثومها), juga karena ia bergandengan dengan bawang merah yang disebutkan setelahnya. ﴿أَدْنَى﴾ lebih rendah martabatnya. Kata ini berasal dari *ad-dunuw* yang artinya dekat, atau dari *ad-duun* seperti dalam kalimat (هذا دون ذاك) yang berarti "Benda ini lebih kecil ukurannya dari yang itu". Kata *ad-dunuw* dan *al-qurb* bisa dipakai untuk menyatakan tentang ukuran yang kecil. ﴿مِصْرًا﴾ suatu negeri agraris. ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّالَّةُ﴾ ditimpakan kepada mereka. ﴿وَالْمَسْكِينَةَ﴾ kenistaan dan kehinaan. ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ﴾ mereka mendapat murka. ﴿ذَلِكَ﴾ yakni penimpaan nista dan kemurkaan itu. ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ disebabkan karena mereka.... Jadi, huruf ba ini adalah *sababiyah*.

﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ﴾ mereka membunuh para nabi, seperti Zakariya a.s. dan Yahya a.s..

﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ yakni, dengan cara zalim. ﴿بِعْتَدُونَ﴾ mereka melampaui batas dalam maksiat. Allah mengulangi ﴿ذَلِكَ﴾ untuk *menta'kiid*, dan pengulangan ini dimaksudkan untuk menyebutkan alasan, yakni alasan/sebab datangnya balasan tersebut. Huruf ba dalam ﴿بِمَا﴾ adalah *baa'us-sabab*, artinya: disebabkan karena kedurhakaan mereka. *Al-'Ishyaan* (kedurhakaan) adalah lawan *thaa'ah* (ketaatan). *I'tidaa'* artinya melampaui batas, dalam segala sesuatu.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ingatlah, wahai kaum Yahudi, ketika para leluhur kalian dulu berkata: "Wahai Musa, tidak mungkin kami terus-menerus memakan satu macam makanan saja, yaitu hanya *mann* dan *salwa*"—pembicaraan ini¹⁴⁸ ditujukan kepada kaum Yahudi yang sezaman dengan Nabi saw., dan ini menjadi dalil atas prinsip solidaritas umat yang satu—"maka mintakan kepada Tuhanmu agar Dia memberi kami makanan yang ditumbuhkan bumi, sayur-mayur yang enak yang biasa dimakan manusia, seperti: tanaman mint, seledri, bawang bakung, dan sejenisnya." Mereka memintanya berdoa karena mereka tahu bahwa doa para nabi lebih cepat terkabul daripada doa selain nabi.

Musa menjawab dengan penuh keheranan seraya mencela dan menegur mereka: "Mengapa kalian meminta jenis-jenis yang rendah itu sebagai pengganti makanan yang lebih baik dan lebih nikmat, yaitu *manna* dan *salwa*; yang pertama mengandung rasa manis dan yang kedua merupakan daging burung paling enak, dan keduanya adalah makanan yang sempurna dan lezat? Kalau kalian memang meminta makanan yang lebih rendah manfaat dan kualitasnya, turunlah dari padang Tih¹⁴⁹ dan menetaplah di negeri agraris manapun, niscaya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta." Mereka menyebut *manna* dan *salwa* sebagai makanan yang satu macam saja, padahal itu adalah dua macam makanan, karena keduanya berulang-ulang menjadi makanan setiap hari. Hal ini seperti kalimat yang Anda ucapkan tentang orang yang rutin mengerjakan puasa, shalat, dan tilawah qur'an:

"Dia punya satu rutinitas saja", karena ia terus-menerus mengerjakan hal tersebut.

Akan tetapi, Allah Ta'ala menghukum mereka atas pengingkaran nikmat-nikmat itu serta atas penghinaan terhadap ayat-ayat Allah yang diberikan-Nya kepada Musa, yaitu mukjizat-mukjizatnya yang nyata, juga atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para nabi secara zalim, di mana mereka telah membunuh Yesaya, Zakaria, Yahya, dan lain-lain tanpa alasan yang benar untuk membunuh mereka. Hukuman mereka adalah ditimpakannya kehinaan dan kenistaan atas mereka di dunia (kehinaan dan kenistaan yang selalu melekat pada diri mereka dan melingkupi mereka seperti tenda yang melingkupi orang yang berada di dalamnya), kemudian mereka mendapat murka Allah di dunia serta adzab-Nya yang pedih di akhirat.

Hukuman itu disebabkan karena mereka berkali-kali mendurhakai perintah-perintah Tuhan mereka, berbuat yang melampaui batas-batas agama mereka, serta membunuh orang lain secara lalim, termasuk di antaranya para nabi. Jadi, sebab datangnya balasan atas mereka ada dua: mereka berbuat durhaka dan melampaui batas. *Al-'Ishyaan* (durhaka) artinya melakukan hal-hal terlarang, dan *al-i'tidaa'* artinya melampaui batas yang diizinkan dan diperintahkan.

Penimpaan kehinaan dan kemiskinan atas kaum Yahudi, meskipun mereka berharta, adalah perkara yang didasarkan atas perasaan diri yang muncul dari dalam jiwa. Jadi, mereka selalu dalam keadaan miskin dan hina. Mereka mewarisi sifat-sifat kehinaan, kelemahan jiwa, kenistaan perbuatan, dan kerendahan akhlak. Mereka hampir tak pernah merasakan kekayaan dan kemuliaan jiwa. Nafsu mereka tak pernah kenyang. Ketamakan dan kedengkian mereka menguasai diri mereka, sampai-sampai mereka menyembah materi dan

148 Maksudnya, dalam ayat ini dikatakan *wa idz qultum*, yang artinya "Ingatlah ketika kalian (kaum Yahudi yang sezaman dengan Nabi saw.) berkata", padahal yang berkata adalah para leluhur mereka. (Penj.)

149 Padang Tih adalah kawasan yang berada di antara Baitul Maqdis sampai Qinnisrin, luasnya 12x8 *farsakh*.

menuhankan harta benda. Semua itu disebabkan adanya dorongan dari dalam diri mereka untuk mencari tambahan harta.

Berdirinya sebuah negara milik kaum Yahudi juga tidak bertentangan dengan ayat ini yang menyatakan penimpaan kehinaan dan kenistaan terhadap mereka, karena unsur-unsur negara yang hakiki tidak terpenuhi bagi mereka, dan mereka pun selalu amat membutuhkan rasa aman dan stabilitas, sehingga mereka perlu mendapat sokongan yang terus-menerus di bidang ekonomi, politik, dan militer dari negara-negara adidaya, khususnya Amerika.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Meninggalkan makanan yang paling baik (yaitu *manna* dan *salwa*) dan meminta makanan yang lebih rendah kualitasnya dari itu (seperti bawang merah, bawang putih, 'adas, mentimun, dan sejenisnya) menjadi bukti bahwa nafsu manusia terkadang ingin menukar barang yang enak dengan barang yang jelek, mengganti barang berkualitas tinggi dengan barang berkualitas rendah. Hasan al-Bashri berkata: "Kaum Yahudi adalah sebusuk-busuknya para penggemar bawang bakung, bawang merah, dan 'adas. Mereka cenderung kepada sifat asli mereka; watak mereka merindukan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka, sehingga mereka berkata: *Kami tidak bisa tahan dengan satu macam makanan saja.*" Perkataan mereka "kami tidak bisa tahan" menunjukkan bahwa mereka membenci makanan itu. Tidak mensyukuri nikmat menandakan akan hilangnya nikmat itu. Jadi, seakan-akan mereka meminta agar nikmat tersebut dihilangkan dan didatangkan nikmat yang lain.

Memakan bawang merah, bawang putih, dan sayuran lain yang beraroma tak sedap berhukum mubah menurut jumbuh ulama,

karena ada hadits-hadits shahih dalam hal ini. Akan tetapi orang yang memakan sayuran seperti itu seyogianya tidak menghadiri tempat-tempat berkumpulnya orang banyak, di masjid dan sejenisnya, agar orang lain tidak merasa terganggu oleh bau yang tak sedap itu. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan dari Nabi saw.—ketika para sahabat memakan bawang putih pada masa penaklukan Khaibar—beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمٌ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ
أَكْرَهُ رِيحَهَا

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak berhak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, hanya saja itu adalah tanaman yang tak kusukai aromanya."

Ayat tersebut menunjukkan bolehnya memakan barang-barang yang baik dan makanan-makanan yang lezat. Nabi saw. sendiri menyukai makanan manis dan madu serta suka minum air dingin yang tawar dan segar.

Balasan yang ditimpakan Allah kepada kaum Yahudi (berupa kehinaan, kemiskinan, serta kemurkaan-Nya) terhitung pantas, adil, dan setimpal dengan kejahatan-kejahatan mereka, yaitu bersikap takabur sehingga menolak mengikuti kebenaran, mengingkari ayat-ayat Allah, dan menghina para pengemban syariat (para nabi dan pengikut mereka). Bahkan mereka sampai membunuh para nabi itu secara lalim tanpa ada alasan yang benar (sebab para nabi itu maksum, tentu tak pernah melakukan kesalahan yang pantas dijatuhi hukuman mati). Maka dari itu, dengan firman-Nya *bi-ghairil haqqi* (tanpa alasan yang dibenarkan), Allah menyatakan keburukan dan kejelasan dosa tersebut.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامٌ ضَلَّالَةٌ، وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُثْمَلِينَ

"Yang paling berat siksaan pada hari Kiamat adalah orang yang dibunuh oleh seorang nabi, atau orang yang membunuh seorang nabi, pemimpin kesesatan, dan orang yang memutilasi (mencincang) mayat."

Pertanyaan: "Bagaimana bisa Allah membiarkan orang-orang kafir membunuh para nabi?" Jawabnya: Itu menjadi kemuliaan bagi mereka (para nabi yang dibunuh) dan menambah tinggi derajat mereka, sama seperti orang beriman yang terbunuh dalam jihad di jalan Allah. Jadi, terbunuhnya mereka bukan berarti Allah menelantarkan mereka. Kata Ibnu Abbas dan Hasan al-Bashri: "Tak satu pun nabi yang terbunuh kecuali nabi yang tidak diperintahkan untuk berperang. Setiap nabi yang telah diperintahkan berperang pasti ditolong (dimenangkan) oleh Allah."

KESUDAHAN YANG BAIK BAGI KAUM MUKMININ SECARA UMUM

Surah al-Baqarah Ayat 62

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّةَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (al-Baqarah: 62)

Qiraa`aat

﴿وَالصَّابِغِينَ﴾ dibaca:

- dengan memakai hamzah. Ini adalah bacaan jumbuh.
- tanpa hamzah. Ini adalah bacaan Nafi'. Bacaan ini mengandung dua kemungkinan:
 - berasal dari kata (صبا) yang artinya condong, miring.
 - atau aslinya berharhamzah, tetapi dibaca secara *tashiil* dengan mengubah hamzah menjadi alif dalam *fi'il*, dan menjadi ya dalam *isim*.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ dibaca عليهم. Ini adalah bacaan Hamzah.

I'raab

﴿مَنْ﴾ bisa dibilang *marfuu'* atau *manshuub*. Kalau *marfuu'*, berarti ﴿مَنْ﴾ adalah *isim syarth* dan berkedudukan sebagai *muftada'*, sedangkan ﴿فَلَهُمْ﴾ menjadi *jawaab syarth* dan *khobar* bagi *muftada'*; dan kalimat ini (yang terdiri dari *muftada'* dan *khobar*) menjadi *khobar* bagi ﴿إِنَّ﴾. Tetapi kalau *manshuub*, berarti ﴿مَنْ﴾ adalah *badal* dari ﴿الَّذِينَ﴾, sehingga batallah makna *syarthnya*, dan huruf fa dalam ﴿فَلَهُمْ﴾ menjadi imbuhan bagi *jawaabul ibhaam* dan berfungsi untuk menta'*kiid*, sama seperti kalimat (الذي يأتيه فله درهم) penta'*kiidan* sesuatu tidak mengubah maknanya.

Dalam *dhamiir* (أمن) dan (عمل), yang diperhatikan adalah lafal ﴿مَنْ﴾; sedangkan dalam *dhamiir* kata-kata selanjutnya yaitu ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾... yang diperhatikan adalah makna ﴿مَنْ﴾. Kata *man* ini memang bisa dipakai untuk satu, dua, atau jamak. Karena itu *dhamiir* boleh kembali kepadanya (dalam bentuk tunggal, dua, atau jamak).

Mufradaat Lughawiyah

﴿هَادُوا﴾ yakni *tahawwadu*. Kata ini berasal kata (ماد) yang artinya: masuk ke dalam agama

Yahudi. ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ kaum Yahudi. ﴿وَالنَّصَارَى﴾ para pengikut Nabi Isa a.s..¹⁵⁰ ﴿وَالصَّابِغِينَ﴾ satu sekte di kalangan kaum Yahudi atau Nasrani yang menyembah malaikat atau planet/bintang.¹⁵¹ ﴿مَنْ آمَنَ﴾ orang yang beriman di antara mereka. ﴿بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ kepada Allah dan hari Akhir pada zaman nabi kita. ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ beramal saleh sesuai dengan syariat beliau. ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ mereka akan mendapatkan pahala amal-amal mereka.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ayat ini turun sehubungan dengan sahabat-sahabat Salman al-Farisi. Ia berasal dari kota Jundisapur, termasuk kalangan bangsawan di sana.¹⁵²

Ibnu Abi Hatim, dan al-'Adni dalam *Musnad*-nya, meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang para pemeluk agama yang dulu juga kupeluk. Kuceritakan kepada beliau tentang shalat dan ibadah mereka. Maka turunlah ayat: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi...*"¹⁵³

Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata: Ketika Salman menceritakan kepada Rasulullah saw. tentang sahabat-sahabatnya, beliau bersabda, "*Mereka masuk neraka.*" Kata Salman: Mendengar itu aku merasa dunia ini menjadi gelap. Kemudian turunlah ayat: "*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi...*" sampai firman-Nya

"bersedih hati". Kata Salman: Setelah itu aku merasa seolah-olah dibebaskan dari tindihan gunung.¹⁵⁴

HUBUNGAN AYAT

Al-Qur'an memakai metode pengingatan di sela-sela pemaparan kisahnya. Ia membuka pintu harapan untuk mengusir rasa putus asa pada saat menjelaskan sebab-sebab datangnya siksaan guna menarik perhatian. Demikian pula halnya di sini. Setelah mengingatkan kaum Yahudi tentang perbuatan para leluhur mereka dahulu, Allah menjelaskan tempat kembali dan balasan mereka, supaya orang-orang yang hidup di zaman kini memetik pelajaran. Allah mengemukakan prinsip umum yang berlaku bagi semua orang beriman, yaitu bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, berpegang teguh kepada tali agama yang kuat, dan beramal saleh berarti ia termasuk orang-orang yang menang/beruntung, baik ia dari kalangan kaum muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, ataupun dari kalangan orang-orang yang meninggalkan agama mereka-agama apa pun—dan masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman,

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: *Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.*" (al-Anfaal: 38)

TAFSIR DAN PENJELASAN

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah saw. dari Allah, orang-orang yang masuk agama Yahudi atau Nasrani, atau orang-orang yang berganti agama, dan mereka beriman kepada Allah semata tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pun, beriman

150 Mereka disebut kaum Nasrani karena dinisbatkan kepada sebuah kampung/kota di Palestina yang bernama Nashirah (Nazareth). Isa bin Maryam dulu menetap di sana.

151 Ath-Thabari berkata: *Shaabi'uun* adalah bentuk jamak dari kata *shaabi'*, yaitu orang yang mencari agama baru selain agamanya; seperti orang murtad, yang keluar dari agama Islam. Setiap orang yang keluar dari satu agama untuk pindah ke agama lain disebut *shaabi'*.

152 Tafsir ath-Thabari (1/254). Ini adalah riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari as-Suddi.

153 *Asbaabun Nuzuul* karya as-Suyuthi yang dicetak di pinggir Tafsir al-Jalalain, hal. 14.

154 *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi, hal. 13 dan 14.

kepada adanya kebangkitan, serta mereka beramal saleh... maka mereka pasti memperoleh pahala amal saleh mereka di sisi Tuhan mereka; mereka tidak akan merasa takut terhadap kedahsyatan hari Kiamat, dan mereka pun tidak merasa sedih atas dunia dan keindahannya yang mereka tinggalkan apabila mereka telah menyaksikan sendiri kenikmatan abadi di surga.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Poros kemenangan dan keselamatan adalah iman yang benar yang diiringi dengan amal saleh.

Ayat ini tidak *mansukh*. Hukum yang dikandungnya berkenaan dengan orang yang tetap di atas imannya di antara orang-orang yang beriman kepada Nabi saw..

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa kaum Yahudi dan Nasrani adalah Ahli Kitab, dan karena kitab merekalah kita (kaum muslimin) boleh menikahi wanita mereka dan memakan makanan mereka (sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Maa'idah ayat 5) serta kita mewajibkan jizyah atas mereka (sebagaimana dijelaskan dalam surah Baraa'ah ayat 29). Sedangkan mengenai golongan *shaa-bi'uun* terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama (as-Suddi, Ishaq bin Rahawaih, dan Abu Hanifah) berpendapat: Tidak apa-apa memakan hewan yang mereka sembelih dan menikahi wanita mereka. Sementara sebagian ulama yang lain (Mujahid, Hasan al-Bashri, dan Ibnu Abi Najih) berpendapat: Hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita mereka tidak boleh dinikahi. Intinya, golongan *shaa-bi'ah* adalah kaum yang memercayai keesaan Allah, tetapi mereka percaya bahwa bintang-bintang punya pengaruh terhadap nasib.¹⁵⁵

SEBAGIAN KEJAHATAN KAUM YAHUDI DAN HUKUMAN MEREKA

Surah al-Baqarah Ayat 63 - 66

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ
فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): 'Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.' Kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: 'Jadilah kamu kera yang hina.' Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (al-Baqarah: 63-66)

Qlraa`aat

﴿خَاسِرِينَ﴾ Pada saat waqf, Hamzah menghapus hamzahnya.

I'raab

﴿حُدُّوْا مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ dalam susunan ini terdapat kata yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (قلنا لهم:). Dalam bahasa Arab seringkali *qaul* dihapus.

﴿مِثَاقِكُمْ﴾ Allah tidak berfirman (موافيقكم) sebab maksudnya adalah *miitsaaq* (janji) setiap orang dari kalian. Ini sama seperti firman-Nya dalam surah al-Mu'min ayat 67: ﴿ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ﴾ yang maksudnya adalah "setiap orang dari kalian dilahirkannya sebagai seorang anak".

﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ﴾ (لولا) adalah *harf* yang menyatakan terhalangnya sesuatu lantaran adanya sesuatu yang lain. Misalnya, kalimat (لولا زيد) لاكرمتك berarti tidak dilakukannya pemuliaan terhadapmu adalah karena adanya Zaid. (فضل) adalah *mubtada`* yang *marfuu`*, sedangkan *khabarnya* dihapus, *taqdiirnya* adalah (موجود) atau (كائن).

﴿كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ﴾ ini adalah perintah *takwiin* (penciptaan), bukan perintah *takliif* (pembebanan tugas). Maksud perintah ini adalah menjadikan mereka kera. (قِرْدَةً) adalah *khavar kaana*, sedang (خَاسِئِينَ) adalah *shifah* bagi (قِرْدَةً), atau *khavar* sesudah *khavar*, atau *haal* dari *dhamiir* dalam (كُونُوا).

﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا﴾ *dhamiir* dalam *fi'il* ini kembali kepada (المسحاة) atau kembali kepada (القردة). Demikian pula *dhamiir* ha dalam firman-Nya. ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ (نَكَالًا) adalah *maf'uul bihi* yang kedua.

Balaaghah

﴿حُدُّوْا﴾ dalam susunan ini terdapat peringkasan dengan menghapus sebagian kata, sebagaimana telah kami terangkan di atas, *taqdiirnya* adalah (قلنا لهم: حُدُّوْا).

﴿كُونُوا قِرْدَةً﴾ perintah ini bukan perintah dalam arti yang sebenarnya, melainkan yang dimaksud adalah makna penghinaan dan penistaan. ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ susunan ini

adalah *kinaayah* tentang umat manusia yang datang sebelum atau sesudah mereka.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿مِثَاقِكُمْ﴾ *Miitsaaq*: janji yang dikuatkan. Yang dimaksud di sini adalah janji untuk mengamalkan isi Taurat. ﴿الطُّورِ﴾ nama gunung yang berada di utara Palestina. ﴿بِقُوَّةٍ﴾ dengan rajin dan giat. ﴿وَادْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya dengan cara mengamalkannya. ﴿تَتَّقُونَ﴾ agar kalian terjaga dari neraka atau maksiat. ﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾ kalian berpaling.

﴿السَّبْتِ﴾ mereka melampaui batas. ﴿اعْتَدُوا﴾ hari Sabtu. Allah telah melarang mereka menangkap ikan pada hari itu. Mereka adalah penduduk Ailah, yaitu negeri yang terletak di dekat laut. ﴿خَاسِئِينَ﴾ dalam keadaan jauh dari rahmat Allah. Mereka binasa tiga hari kemudian.

﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا﴾ artinya hukuman tersebut menjadi pelajaran bagi orang yang memetik ibrah darinya; yakni hukuman itu mencegahnya melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan. ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ artinya umat-umat yang hidup di zaman itu atau di zaman setelahnya. ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ secara khusus "orang-orang yang bertakwa" disebut di sini karena merekalah yang memetik manfaat darinya, berbeda dengan orang-orang selain mereka. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menjaga diri dari siksa neraka dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah dan menjauhi maksiat yang dilarang-Nya.

HUBUNGAN AYAT

Ayat-ayat yang sebelumnya mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat yang luar biasa. Adapun ayat-ayat ini mengecam pelanggaran-pelanggaran dan maksiat-maksiat yang mereka perbuat. Mereka telah me-

langgar janji dengan Allah, serta melampaui larangan Tuhan dalam hari Sabtu, sehingga mereka menjadi seperti kera, mereka dijauhkan dari rahmat Allah dan dijauhkan dari sesama manusia. Kalau kejadian ini berlangsung di tengah Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa a.s., maka sudah sepatutnya para keturunan mereka yang hidup di masa turunnya Al-Qur'an tidak mengingkari kenabian Muhammad saw., sebab khawatirkan mereka akan ditimpa hukuman seperti yang telah menimpa para leluhur mereka.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ingatlah, wahai Bani Israel, tatkala Kami mengambil janji dari para leluhur kalian bahwa mereka akan mengamalkan isi Taurat. Mereka menolak sehingga Allah mengangkat gunung Thur ke atas kepala mereka untuk menakut-nakuti. Dia memerintahkan agar mereka berpegang teguh kepada isi Taurat dan mengamalkannya dengan giat dan rutin. Ingatlah apa yang ada di dalam Taurat, amalkanlah hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan renungkanlah makna-maknanya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, sebab ilmu membimbing ke arah amal, dan amal memantapkan ilmu di dalam jiwa serta menciptakan di dalamnya watak *muraqabah* (merasa selalu diawasi) kepada Allah, dan dengan adanya watak inilah jiwa menjadi bertakwa (menjauhi maksiat), bersih dari hal-hal yang hina, dan diridhai Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (Thaahaa: 132)

Kalian menerima janji itu untuk sementara waktu, kemudian kalian berpaling setelah itu dari ketaatan. Seandainya tidak ada rahmat dan kasih sayang dari Allah dan kalian tidak

diberi-Nya penangguhan (di mana Dia tidak menyegerakan hukuman yang sepatutnya kalian terima), niscaya kalian binasa dan merugi, kehilangan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kalian sudah tahu tentang para leluhur kalian yang melampaui batas dengan menangkap ikan pada hari Sabtu, padahal pada hari itu sudah diharamkan menangkap ikan karena hari itu dikhususkan untuk beribadah. Musa a.s. telah melarang mereka bekerja pada hari itu dan mewajibkan mereka beribadah kepada Tuhan mereka, dan dia membolehkan mereka bekerja pada hari-hari lainnya.

Maka balasan mereka adalah mereka menjadi seperti hewan. Mereka hidup tanpa mempergunakan akal, pemahaman, dan pikiran. Mereka berbuat sembarangan mengikuti hawa nafsu, sama seperti kera yang mabuk dan babi yang memperturutkan syahwatnya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan mungkar secara terang-terangan, mereka jauh dari nilai-nilai luhur sebagai manusia, sehingga manusia lainnya pun menistakan mereka dan tidak memandang mereka pantas untuk dijadikan teman bergaul dan berinteraksi.

Jadi, makna "perubahan mereka menjadi kera yang hina" adalah menjadikan mereka jauh dari kebajikan, hina, dan rendah. Mujahid berkata: Rupa dan bentuk mereka tidak diubah menjadi kera. Yang diubah adalah hati mereka, sehingga hati mereka tidak menerima nasihat dan tidak jera terhadap teguran. Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi mereka, sebagaimana mereka diumpamakan seperti keledai yang mengangkut buku, dalam firman-Nya,

"Perumpamaan orang-orang yang dipukulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal." (al-Jumu'ah: 5)¹⁵⁶

Sedangkan jumbuh ahli tafsir berpendapat bahwa bentuk raga mereka diubah lantaran maksiat mereka, sehingga mereka menjadi berbentuk kera. Qatadah berkata: Orang-orang yang muda berubah menjadi kera sedangkan yang tua berubah menjadi babi. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang telah melarang. Orang-orang selain mereka semuanya binasa.

Orang yang diubah bentuk raganya tidak melahirkan anak, tidak makan, tidak minum, dan tidak hidup lebih dari tiga hari. Begitulah Allah melakukan apa pun yang dikehendakinya terhadap siapa pun yang dikehendakinya; Dia mengubah bentuk-Nya sebagaimana dikehendakinya.¹⁵⁷

Ayat ini ada padanan lainnya, yaitu firman-Nya,

"Di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut." (al-Maa'idah: 60)

Thaghut artinya setan.

Ibnu Katsir berkata: Yang benar, perubahan menjadi kera itu bersifat maknawi dan ragawi. *Wallahu a'lam.*¹⁵⁸

Terlepas dari perbedaan pendapat ini, Allah Ta'ala telah menghukum Bani Israel dengan hukuman *al-maskh* (perubahan menjadi kera), apa pun jenisnya (baik yang diubah hati mereka saja ataupun raganya juga). Ini adalah hukuman bagi setiap orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah, dan menjadi pelajaran bagi orang yang mengetahuinya agar ia tidak melampaui batas-batas yang digariskan Allah. Ia juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa sebab orang yang benar-benar bertakwa memetik pelajaran darinya dan menjauhkan dirinya dari batas-batas la-

rangan Allah. *"Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya." (al-Baqarah: 187)* Maka sudah sepatutnya kalian, wahai kaum Yahudi yang sezaman dengan turunnya Al-Qur'an, memetik pelajaran dari apa yang telah menimpa leluhur kalian.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat-ayat ini menunjukkan tiga hal: diangkatnya gunung Thur, diubahnya mereka menjadi kera, dan nasihat bagi para pendurhaka yang melanggar perintah-perintah dan larangan-larangan Allah.

Tentang pengangkatan gunung Thur di atas kaum Yahudi seperti payung, itu menjadi peringatan untuk menakut-nakuti mereka. Ayat ini menafsirkan makna firman Allah Ta'ala,

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan." (al-A'raaf: 171)

Kata Abu Ubaidah: Maknanya adalah "Kami guncangkan gunung itu dan memin-dahkannya dari tempatnya".

Ada perbedaan pendapat tentang "Thur" ini. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Thur adalah nama gunung tempat Allah berbicara kepada Musa a.s. dan menurunkan Taurat kepadanya. Sedangkan Mujahid dan Qatadah berkata: Ia adalah gunung mana pun.

Sebab diangkatnya Thur adalah ketika Musa a.s. mendatangi Bani Israel dengan membawa loh-loh Taurat yang diterimanya dari Allah, dia berkata kepada mereka, "Ambillah loh-loh ini dan amalkanlah." Namun mereka menjawab, "Tidak, kami tak mau, kecuali jika Allah berbicara dan menyampaikannya kepada kami secara langsung sebagaimana Dia berbicara kepadamu." Maka mereka pun disambar halilintar kemudian mereka dihidupkan. Lantas Musa berkata kepada mereka,

157 Ibid. (1/261), Tafsir al-Qurthubi (1/440-443).

158 Tafsir Ibnu Katsir (1/106-107).

"Ambillah loh-loh ini." Mereka tetap menjawab, "Tidak." Maka Allah memerintahkan malaikat mencabut salah satu gunung di Palestina yang panjangnya satu *farsakh*¹⁵⁹ dan lebarnya juga satu *farsakh* (pemukiman mereka luasnya juga sedemikian) lalu gunung itu diangkat ke atas mereka seperti naungan awan, kemudian didatangkan laut di belakang mereka dan api di depan mereka, lalu dikatakan kepada mereka, "Ambillah loh-loh ini dan berjanjilah bahwa kalian tidak akan menyia-nyiakannya. Jika tidak, gunung itu akan jatuh menimpa kalian." Akhirnya mereka bersujud sebagai pernyataan tobat kepada Allah dan mereka mengambil Taurat dengan janji itu. Ath-Thabari menukil perkataan sebagian ulama: Seandainya mereka langsung mengambil loh-loh itu pada perintah pertama kali, tentu mereka tidak diharuskan mengucapkan janji apa-apa.¹⁶⁰ Sujud mereka miring sebab mereka melakukannya sambil mengawasi gunung itu dengan rasa takut. Setelah Allah memberikan rahmat-Nya kepada mereka, mereka berkata, "Tidak ada sujud yang lebih afidhal daripada sujud yang diterima Allah dan menjadi sebab turunnya rahmat-Nya kepada hamba-hambanya." Maka dari itu mereka melakukan sujud mereka miring, di atas satu sisi tubuh.

Ibnu Athiyyah berkata: Yang paling benar, Allah Ta'ala menciptakan iman di dalam hati mereka tatkala mereka melakukan sujud itu. Mereka bukannya beriman secara terpaksa dan hati mereka tidak menerimanya secara tulus.

Dari Mujahid diriwayatkan sebab yang lain dari pengangkatan Thur ini. Katanya: Musa memerintahkan kaumnya memasuki pintu gerbang negeri itu sambil bersujud (membungkuk) dan mengucapkan *hith-thaah*

(Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wahai Tuhan kami). Lalu pintu gerbang itu pun direndahkan supaya mereka bersujud, tetapi ternyata mereka tidak bersujud. Mereka masuk sambil merangkak dan mengucapkan *hinthah* (gandum). Maka diangkatlah gunung itu di atas mereka.¹⁶¹

Adapun tentang perubahan menjadi kera, jumhur berpendapat bahwa Allah Ta'ala mengubah bentuk/rupa orang-orang Yahudi yang melampaui batas dengan menangkap ikan di hari Sabtu, padahal telah diharamkan bekerja pada hari itu oleh Musa a.s.. Qatadah berkata: Yang muda berubah menjadi kera sedangkan yang tua berubah menjadi babi. Tak ada yang selamat kecuali orang-orang yang telah melarang (yaitu kelompok yang melarang kaum Yahudi melakukan pelanggaran, mereka melarang secara terang-terangan dan melakukan uzlah). Orang-orang selain mereka semuanya binasa.

Ada riwayat dari Mujahid tentang penafsiran ayat ini, bahwa yang diubah hanya hati mereka, dan akal mereka juga menjadi seperti akal kera.

Adapun tentang nasihat bagi orang-orang yang melanggar aturan, Allah Ta'ala telah memberikan hukuman *al-maskh* (perubahan menjadi kera) kepada para pendurhaka yang melanggar aturan di hari Sabtu dan menangkap ikan pada hari itu dengan mempergunakan muslihat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah al-A'raaf ayat 163,

"Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami

159 Satu *farsakh* sama dengan 3 mil, atau 5544 meter, atau 12.000 langkah.

160 Tafsir ath-Thabari (1/257).

161 Ibid.

mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.”
(al-A'raaf: 163)

Yakni, mereka membuat sekat-sekat dan kolam-kolam ketika air laut pasang. Apabila air surut, ikan-ikan itu terperangkap di dalam kolam-kolam itu, lalu mereka datang pada pagi hari Ahad untuk mengambil ikan-ikan itu.

Demikian pula hukuman orang-orang Yahudi yang enggan mengamalkan Taurat. Mereka melupakannya dan menyia-nyiakannya. Mereka tidak merenungkannya dan tidak menjaga perintah-perintah dan ancamannya. Maka hukuman mereka adalah diangkatnya gunung Thur di atas mereka seperti naungan awan.

Ini menunjukkan bahwa maksud dari kitab-kitab samawi adalah mengamalkan kandungannya, bukan sekadar membacanya dengan lidah sebab perbuatan ini termasuk kategori membuang ajaran kitab-kitab itu.

Ini berarti bahwa sekadar memperindah bacaan Al-Qur'an saja tanpa memperhatikan wejangan-wejangannya dan tanpa mengamalkan hukum-hukumnya tidak bermanfaat sama sekali. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاسِقًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، لَا يَرَعُو
إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ

"Sesungguhnya di antara manusia paling buruk adalah orang fasik yang membaca Al-Qur'an; ia sedikit pun tidak meninggalkan perbuatan buruknya dan kembali ke apa yang diajarkan Al-Qur'an."

Dengan sabda ini Rasulullah saw. menjelaskan bahwa maksud dari kitab-kitab yang diturunkan Allah adalah agar kitab-kitab itu diamalkan.

KISAH PENYEMBELIHAN SAPI BETINA

Surah al-Baqarah Ayat 67 - 73

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنَتَّخِذُنَا هُزُورًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا
فَارِصٌ وَلَا يَكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا
تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا
مَا لَوْهَاهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ
فَاعْرِقْ لَوْهَهَا تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ
شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا
شِبَهَ فِيهَا قَالُوا لَئِنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَدَجَبُواهَا
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
فَأَذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.' Mereka berkata: 'Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?' Musa menjawab: 'Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.' Mereka menjawab: 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu.' Musa menjawab: 'Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi be-

tina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.' Mereka berkata: 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya.' Musa menjawab: 'Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.' Mereka berkata: 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk memperoleh sapi itu).' Musa berkata: 'Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya.' Mereka berkata: 'Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya.' Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu Kami berfirman: 'Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu!' Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti." (al-Baqarah: 67-73)

Qlraa`aat

﴿هُرُوا﴾ dibaca:

1. (هُرَا) dengan huruf zai dibaca sukun. Ini adalah bacaan Hamzah dan Khalaf.
2. (هُرُوا) dengan huruf zai dibaca dhammah dan memakai huruf wau sebagai pengganti hamzah. Ini adalah bacaan Hafsh.
3. (هُرُوا) dengan huruf zai dibaca dhammah dan memakai huruf hamzah. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿الآن﴾ dibaca:

1. (الآن) dengan huruf lam dibaca sukun dan memakai huruf hamzah. Ini adalah bacaan jumhur.
2. (الآن) dengan menghapus hamzah dan memindahkan harakatnya ke huruf lam. Ini adalah bacaan Nafi'.

﴿حَيْت﴾ dibaca (حيت). Ini adalah bacaan as-Susi, begitu pula Hamzah dalam keadaan waqf.

﴿فَادَارَأْتُمْ﴾ dibaca (فاداراتم). Ini adalah bacaan as-Susi, begitu pula Hamzah dalam keadaan waqf.

I'raab

﴿اتَّخَذْنَا هُرُوا﴾ yakni (ذوي هُرَا); *mudhaaf* dihapus lalu *mudhaaf ilaih* ditempatkan di posisinya. Boleh pula susunan ini ditaqdiirkan begini: (اتخذنا مهزوا بهم).

﴿لَا فَارِض﴾ adalah *khavar* bagi *muftada`* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (لا هي فارض); atau ia adalah *shifah* bagi kata (بقرة). ﴿بِكْر﴾ adalah 'athaf kepadanya dalam kedua kemungkinan *i'raab* tersebut. Kedua kemungkinan *i'raab* ini juga berlaku dalam kata ﴿عَوَان﴾. Allah berfirman ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ dan tidak (بين ذنبك) karena maksud-Nya adalah "di antara yang disebutkan ini". ﴿مَا تَوْمَرُونَ﴾ yakni (تومرون به); ini serupa dengan firman-Nya dalam surah al-Hijr ayat 94: ﴿فَاذْعُ بِمَا تَوْمَرُ﴾, yang *taqdiirnya* begini: (بالذي تومر به)

﴿مَالُونَهَا﴾ *maa* adalah *muftada`* sedangkan (لُونَهَا) adalah *khavarnya*; boleh pula dibalik. ﴿صَفْرَاءُ﴾ adalah *shifah* bagi (بقرة). ﴿لُونَهَا﴾ berkedudukan *marfu`* karena *dirafa`kan* oleh kata (فَاتِع); tergolong sebagai *faa'il* yang *dirafa`kan* oleh *fi'ilnya*. Boleh pula ia dianggap sebagai kata *mustanaf*, yakni *muftada`*, sedang *khavarnya* adalah ﴿تَسْرُ النَّاطِرِينَ﴾. *Khavar* ﴿تَسْرُ﴾ boleh dipergunakan dengan lafal *mu'annats* karena (1) kata *laun* bermakna *shafrah*, sehingga kalimatnya

menjadi *shafratuhaa tasurru* (pengertian kepada makna kata seringkali dipakai dalam percakapan orang Arab); atau karena (2) kata *laun* diidhaafahkan kepada *mu'annats*, dan *mudhaaf* memperoleh sifat *mu'annats* dari *mudhaaf ilaih*; ini sama seperti *qiraa'at* (تلقته), juga sama seperti kalimat (بعض السيارة ذهب بعضه), juga sama seperti kalimat (بعض أصابعه).

﴿لَا ذُلُولٌ﴾ boleh dianggap sebagai *shifah* bagi (بقرة); atau *khobar* bagi *mubtada`* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (لا هي ذلول). Dua kemungkinan *i'raab* ini berlaku pula dalam kata ﴿مُسْلَمَةٌ﴾; juga dalam susunan kata ﴿لَا شَيْءَ فِيهَا﴾; hanya saja susunan ini menjadi *khobar* kedua bagi (هي) yang ditaqdiirkan. Huruf ha dalam kata (شيء) adalah pengganti dari huruf wau; aslinya adalah (وشي).

﴿الآن﴾ adalah *zharfu zamaan* untuk waktu kini. Kata ini *mabni*.

﴿كَذَلِكَ﴾ huruf kaf yang pertama adalah *kaf tasybiih* yang menempati kedudukan *nashb* sebab ia menjadi *shifah* bagi *mashdar* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (يحيى الله الموتى إحياء مثل ذلك).

Balaaghah

﴿فَذَجَّوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ dalam susunan ini terkandung peringkasan dengan menghapus sebagian kata, *taqdiirnya* adalah (فظلبوا البقرة الجامعة). (للأوصاف المطلوبة ووجدوها، فلما اهتموا إليها ذججوها).

﴿وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ini adalah *jumlah i'tiraadhiyyah* yang disisipkan di antara firman-Nya ﴿فَأَذَارَاتُمْ﴾ dan firman-Nya ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ﴾. Faedah *i'tiraadh* (penyisipan kalimat ini) adalah memberi tahu orang-orang yang diajak bicara bahwa fakta pasti akan terungkap.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿هُرَوًا﴾ kami menjadi bahan ejekan dan olok-olok lantaran engkau minta kami menyembelih sapi betina. ﴿أَعُوذُ﴾ aku berlindung. ﴿الْجَاهِلِينَ﴾ orang-orang yang berolok-olok dalam kondisi yang serius.

﴿وَلَا يَكْرُ﴾ muda, masih kecil. ﴿لَا فَارِضٌ﴾ tua. ﴿عَوَانٌ﴾ pertengahan antara muda dan tua (setengah umur). ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ di antara umur yang disebutkan itu. ﴿مَا تُوْمَرُونَ﴾ penyembelihan yang diperintahkan kepada kalian.

﴿تَسْرُ النَّاطِرِينَ﴾ kuning tua warnanya. ﴿فَاتَعَ لَوْنُهَا﴾ orang-orang yang memandangnya merasa senang dan kagum sebab warnanya bagus.

﴿مَا هِيَ﴾ sapi yang bagaimana, apakah sapi ternak atau sapi pekerja. ﴿إِنَّ الْبَقْرَ﴾ jenis sapi yang digambarkan dengan ciri-ciri tersebut. ﴿تَشَابَهُ عَلَيْنَا﴾ masih samar bagi kami karena amat banyaknya sapi yang demikian, sehingga kami tidak mengetahui sapi yang mana yang dimaksud. ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ insya Allah kami akan memperoleh petunjuk untuk mendapatkan sapi itu. Dalam hadits Nabi saw. disebutkan,

لَوْ لَمْ يَسْتَشْنُوا - أَيْ يَقُولُوا: إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَمَا بَيَّنَّتْ لَهُمْ
آخِرَ الْأَبَدِ

"Seandainya mereka tidak mengucapkan insya Allah, tentu ciri-ciri sapi itu selamanya tak pernah menjadi jelas bagi mereka."

﴿لَا ذُلُولٌ﴾ sapi itu tidak pernah dipakai untuk bekerja. ﴿تَبْرِ الْأَرْضِ﴾ membalikkan tanah untuk pertanian; yakni membajak tanah. Kalimat ini menjadi *shifah* untuk kata *dzaluul*, dan masuk dalam nafi. ﴿وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ tidak mengairi tanah yang dipersiapkan untuk pertanian. ﴿مُسْلَمَةٌ﴾ bersih dari cacat dan bekas-bekas pekerjaan. ﴿لَا شَيْءَ﴾ tidak ada warna lain dari warnanya, tidak ada sedikit pun warna lain; yang ada hanya warna kuning; jadi sapi itu seluruhnya berwarna kuning, termasuk tanduk dan kukunya. Kata ini aslinya *mashdar*, berasal dari (وشي وشيا) yang berarti mencampurkan warna lain kepada warnanya. ﴿قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ sekarang barulah engkau memberi penjelasan yang utuh. Setelah itu mereka pun mencari sapi tersebut. Mereka mendapatkannya pada

seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Mereka lantas membelinya seharga emas sepenuh kulit sapi itu. ﴿يَفْعَلُونَ فَذَبْحُومًا وَمَا كَادُوا﴾ hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu karena harga sapi itu amat mahal. Disebutkan dalam hadits Nabi saw.,

لَوْ ذَبَحُوا أَيَّ بَقْرَةٍ كَانَتْ، لَأَجْرَاتُهُمْ، وَلَكِنْ شَدَّدُوا عَلَى
أَنْفُسِهِمْ، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

"Seandainya mereka menyembelih sapi apa pun, tentu sah, akan tetapi mereka memberat-beratkan atas diri mereka sehingga Allah memberatkan atas mereka."

﴿فَأَذَارَاتُمْ﴾ kalian saling berselisih dan melampar tanggung jawab. ﴿وَاللَّهُ مُخْرِجٌ﴾ Allah akan mengungkapkan. ﴿تَكْتُمُونَ﴾ fakta pembunuhan itu yang kalian sembunyikan.

﴿اضْرِبُوهُ﴾ pukulilah orang yang terbunuh itu. ﴿بِئْسَ مَا﴾ setelah dipukul dengan lidah atau pangkal ekor sapi itu, mayat itu hidup lagi dan berkata, "Aku dibunuh oleh Fulan dan Fulan." Mereka adalah saudara sepupunya. Maka mereka tidak diberi hak waris lalu dibunuh. ﴿تَعْقِلُونَ﴾ kalian merenungkan sehingga kalian menyadari bahwa Tuhan yang mampu menghidupkan satu nyawa mampu pula menghidupkan banyak nyawa, dan kalian pun beriman.

Hubungan Ayat

Ayat-ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang memaparkan kejahatan-kejahatan kaum Yahudi, seperti melanggar perjanjian, melanggar peraturan di hari Sabtu, dan menolak untuk mengamalkan Taurat. Jadi, ayat-ayat ini masih melanjutkan penyebutan keburukan-keburukan mereka: melawan para nabi, membangkang para rasul, dan berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala.

Sebab Terjadinya Kisah Ini

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abidah as-Salmani, ia berkata: Dahulu kala ada seorang laki-laki Bani Israel yang mandul sementara dia kaya raya. Ahli warisnya adalah putra saudaranya, tetapi sang keponakan ini membunuhnya lalu membawa mayatnya pada malam hari dan meletakkannya di depan pintu rumah seseorang. Pada pagi harinya ia menuntut mereka sebagai pembunuhnya, sampai-sampai mereka mengambil senjata dan saling berkelahi.

Orang-orang yang bijak di antara mereka kemudian berkata, "Mengapa kalian saling berbunuh-bunuhan padahal ada rasul Allah di tengah kalian?" Akhirnya mereka menemui Nabi Musa a.s. dan menceritakan kejadiannya. Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina." Seandainya mereka tidak memprotes, tentu sapi yang bagaimana pun cukup untuk melaksanakan perintah itu. Namun mereka memberat-beratkan, sehingga mereka pun diberatkan, hingga sampailah mereka pada sapi yang mereka diperintahkan untuk menyembelihnya. Mereka mendapatkannya pada seorang lelaki yang tidak punya sapi lain selain sapi tersebut.

Orang itu berkata, "Demi Allah, aku tidak mau dibayar kurang dari emas sepenuh kulit sapi ini." Akhirnya mereka membelinya dengan harga emas sepenuh kulit sapi itu. Setelah mereka menyembelihnya dan memukul mayat itu dengan salah satu organ sapi tersebut, orang yang mati itu tiba-tiba bangkit. Mereka lantas menyainya, "Siapa yang telah membunuhmu?" Dia menjawab seraya menunjuk keponakannya, "Orang ini!" Kemudian dia mati lagi. Sang keponakan akhirnya tidak diberi sedikit pun dari harta warisannya, dan semenjak itu tak ada pembunuh yang mendapat hak waris.¹⁶²

162 Tafsir Ibnu Katsir (1/108).

Dalam sebuah riwayat: Maka mereka meringkus anak itu lalu membunuhnya.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ingatlah, wahai kaum Yahudi, waktu Musa berkata kepada kaumnya—para leluhur kalian—, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, sapi betina yang bagaimana pun." Namun mereka tidak melaksanakannya. Mereka mempersulit sehingga Allah pun mempersulit bagi mereka. Mereka berkata, "Apakah engkau mengejek kami, wahai Musa? Kami menanyaimu tentang perkara pembunuhan tetapi engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi?!" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah! Tak mungkin aku mengejek dan mengolok-olok orang lain dalam situasi yang serius, sebab perbuatan seperti itu—dalam keadaan menyampaikan hukum-hukum Allah—membuktikan kedunguan dan ketidaktahuan si pelaku."

Melihat bahwa Musa tampaknya serius, mereka menanyainya tentang ciri-ciri sapi itu. Banyak pertanyaan yang mereka kemukakan. Mereka bertanya tentang umurnya, lalu Musa menjawab, "Sapi itu tidak muda dan tidak tua, melainkan berumur pertengahan. Maka laksanakanlah perintah itu dan janganlah mempersulit sebab, jika begitu, Allah pun akan mempersulit atas kalian."

Namun mereka masih hendak membingungkan dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Mereka tanya Musa tentang warna sapi itu. Musa menjawab, "Sapi itu warnanya kuning tua yang menakjubkan orang yang melihatnya." Masih belum cukup dengan keterangan ini, mereka meminta diberi ciri-ciri lainnya. Kata mereka sambil mengucapkan alasan, "Sesungguhnya sapi itu banyak dan masih samar cirinya bagi kami. Insya Allah kami akan mendapat petunjuk untuk mendapatkan sapi yang dikehendaki." Ada riwayat bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

لَوْ لَمْ يَسْتَسْنُوا وَيَقُولُوا: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، لَمَا تَبَيَّنَتْ لَهُمْ آخِرَ الْأَبَدِ

"Seandainya mereka tidak mengucapkan insya Allah, tentu ciri-ciri sapi itu selamanya tak pernah menjadi jelas bagi mereka."

Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman: 'Sapi itu tidak pernah dipakai bekerja membajak sawah atau mengairi ladang. Ia tidak bercacat, dan tidak ada warna lain di tubuhnya selain warna kuning tua.'

Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau memperlihatkan fakta yang jelas." Mereka lalu mencari sapi itu. Mereka baru mendapatkannya pada seorang bocah yatim yang berbakti kepada ibunya. Mereka menawar sapi itu tetapi si bocah menginginkan harga yang tinggi, hingga akhirnya mereka membelinya dengan emas sepenuh kulit sapi itu. Tidak mudah perintah itu terlaksana oleh mereka. Ibnu Abbas berkata: Seandainya mereka menyembelih sapi betina macam apa pun yang mereka kehendaki, tentu sah bagi mereka. Akan tetapi mereka mempersulit atas diri mereka, maka Allah pun mempersulit atas mereka."

"Dan ingatlah, wahai kaum Yahudi yang hidup sezaman dengan turunnya Al-Qur'an, ketika kalian membunuh seorang manusia." Susunan ini terhitung sebagai *at-ta'khiir lafzhan wat-taqdiim ma'nān* (lafalnya disebutkan belakangan, tetapi secara makna ia terjadi lebih dahulu), dan berfungsi untuk semakin meningkatkan rasa ingin tahu tentang sebab musabab penyembelihan sapi betina itu. Pembunuhan itu dinyatakan sebagai perbuatan kaum Yahudi yang hidup di zaman Nabi saw. karena mereka adalah keturunan dari generasi terdahulu, mereka bangga dengan nasab mereka, dan ridha terhadap perbuatan mereka. Demikian pula pembunuhan itu dinyatakan

sebagai perbuatan seluruh umat padahal si pembunuh cuma satu orang, karena sebuah umat itu bahu-membahu, dan komunitas umat itu ibarat satu individu; maka dari itu komunitas ikut bersalah atas dosa yang dilakukan satu individunya. Dalam firman Allah ini terkandung celaan dan kecaman terhadap orang-orang dahulu maupun orang-orang kini, komunitas dan individu.

Dan ingatlah peristiwa pembunuhan dalam sejarah kalian serta perselisihan kalian dalam urusan itu. Masing-masing melemparkan tanggung jawab pembunuhan itu dari pundaknya. Tiap orang mengaku dirinya tak bersalah dan menuduh orang lain yang bersalah. Allah mencela perbuatan mereka dan penyembunyian mereka akan fakta itu. Sementara itu kalian sekarang menyembunyikan ciri-ciri Nabi saw. yang tercantum dalam kitab kalian. Namun Allah pasti akan mengungkap fakta pembunuhan yang kalian sembunyikan dan tutupi. Maka Kami berfirman, "Pukullah korban pembunuhan itu dengan sebagian anggota tubuh sapi yang sudah disembelih itu." Setelah mereka memukulnya, Allah menghidupkannya, lalu ia memberitahukan siapa si pembunuh sebenarnya. Seperti halnya proses penghidupan yang aneh itu, Allah akan menghidupkan orang-orang mati pada hari Kiamat lalu Dia membalas setiap manusia sesuai dengan amalnya. Begitulah Allah memperlihatkan ayat-ayat-Nya yang terang yang menunjukkan kebenaran Al-Qur'an dan Nabi saw., di mana Dia mengabarkan hal-hal yang gaib, agar kalian mengerti dan beriman kepada Nabi saw. dan Al-Qur'an, supaya kalian memahami rahasia-rahasia syariat dan manfaat tunduk kepadanya, serta kalian mencegah diri kalian dari mengikuti hawa nafsu dan menaati perintah-perintah Allah.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini yang menjelaskan sebagian keburukan kaum Yahudi serta pendirian mereka yang keras dan suka membangkang. Pelajaran-pelajaran tersebut, yang terpenting, antara lain berikut ini.

1. Sikap keras dalam beragama bukanlah terpuji, dan mendesak dengan banyak pertanyaan bukanlah perbuatan yang dikehendaki. Oleh karena itu Allah Ta'ala melarang kita berbuat begitu pada waktu turunnya Al-Qur'an. Dia berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu." (al-Maa'idah: 101)

Rasulullah saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'd bin Abi Waqqash,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ
عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ
مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

"Orang Islam yang paling besar dosanya terhadap sesama kaum muslimin adalah orang yang menanyakan suatu perkara yang sebetulnya tidak diharamkan bagi kaum muslimin, tetapi kemudian perkara itu diharamkan gara-gara pertanyaannya."

Beliau bersabda pula dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ
مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ
مَسْأَلِهِمْ وَاجْتِنَالَهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

"Jauhilah perkara yang kularang, dan laksanakanlah sebisa kalian perkara yang kuperintahkan. Banyak pertanyaan dan menentang para nabi telah menyebabkan kaum sebelum kalian binasa."

Beliau juga bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim,

... وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ
الْمَالِ

"... dan Allah juga tidak menyukai desas-desus, banyak pertanyaan, dan pemborosan harta."

Pertanyaan yang dilarang adalah, misalnya, pertanyaan tentang perkara yang disembunyikan Allah Ta'ala dari hamba-hamba-Nya, tidak diberitahukan-Nya kepada mereka; contohnya pertanyaan tentang waktu hari Kiamat, tentang hakikat ruh, tentang rahasia qadha dan qadar; juga pertanyaan yang diajukan untuk membingungkan, main-main, dan mengejek; pertanyaan/permintaan agar dimunculkan mukjizat dan ditampilkan perkara-perkara yang luar biasa sebagai bentuk pembangkangan; pertanyaan tentang *aghaaliith* (masalah-masalah yang sukar, yang diajukan kepada ulama agar ia keliru menjawab sehingga timbul fitnah); pertanyaan tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan dan tidak ada faedah praktis dari menjawab pertanyaan tersebut; dan pertanyaan tentang hukum halal dan haram yang didiamkan oleh syariat.

Allah mencatat ke dalam rekening kaum Yahudi dosa mengajukan pertanyaan secara mengejek, membangkang, membantah, dan mengingkari kebenaran yang jelas.

2. Perintah untuk menyembelih sapi betina, bukan hewan lainnya, alasannya karena sapi betina ini sama jenisnya dengan hewan yang pernah mereka sembah, yaitu 'ijl (anak lembu), agar mereka tidak lagi mengagungkan hewan tersebut.
3. Olok-olok mereka terhadap perintah para nabi menyebabkan mereka mendapat celaan dan hukuman.
4. Proses penghidupan orang yang terbunuh dengan cara membunuh makhluk yang hidup menunjukkan dengan amat jelas kodrat Allah Ta'ala dalam menciptakan sesuatu dari lawannya. Dalam surah al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebutkan penghidupan orang-orang mati di lima tempat: dalam firman-Nya,

"Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati." (al-Baqarah: 56)

Dalam kisah ini:

"Lalu Kami berfirman: 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu!'" (al-Baqarah: 73)

Dalam kisah orang-orang yang berjumlah ribuan yang keluar dari kampung halaman mereka:

"Maka Allah berfirman kepada mereka: 'Matilah kamu', kemudian Allah menghidupkan mereka." (al-Baqarah: 243)

Dalam kisah Uzair:

"Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali." (al-Baqarah: 259)

Dan dalam kisah Ibrahim:

"Ya Tuhanku, perhatikanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." (al-Baqarah: 260)

5. Kecaman yang keras atas pembunuhan jiwa yang tak bersalah. Allah menyebutkannya belakangan, terlebih dahulu menyebutkan sikap mereka yang mengejek dan membangkang, dengan tujuan untuk memberi perhatian dan menunjukkan kekejian serta memberi celaan terhadap sikap pembangkangan tersebut, di samping untuk merangsang keingintahuan tentang sebab-musabab penyembelihan sapi betina ini. Perilaku ini adalah kebiasaan dan watak kaum Yahudi yang tak pernah mereka tinggalkan. Al-Qur'anul Karim, dalam menceritakan berbagai kejadian dan peristiwa, tidak mengikuti urutan waktu seperti cara yang diambil para sejarawan. Dia menyebutkan suatu kisah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memberi pelajaran, menarik perhatian, serta membangkitkan kesadaran.
6. Tidak ada yang lebih buruk dan lebih aneh ketimbang pernyataan bahwa batu lebih bermanfaat daripada hati kaum Yahudi, sebab air bisa memancar keluar dari batu itu. Mujahid berkata: "Tak ada batu yang jatuh dari puncak gunung, tak ada sungai yang mengalir dari batu, dan tak ada air yang memancar dari batu, kecuali semua itu terjadi karena batu itu takut kepada Allah. Al-Qur'anul Karim menyatakan begitu." Ini berarti bahwa rasa takutnya batu itu hakiki, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya." (al-Israa': 44)

Ath-Thabari menukil perkataan sebagian ahli tafsir, bahwa takutnya batu itu cuma ungkapan *majaaz* dan *isti'arah*, sama seperti ungkapan *isti'arah* dalam pemakaian kata "kehendak" untuk dinding, dalam firman-Nya,

"Dinding rumah yang hendak roboh." (al-Kahfi: 77)¹⁶³

7. Kisah sapi betina ini menjadi dalil bahwa syariat kaum sebelum kita menjadi syariat pula bagi kita. Ini adalah pendapat jumhur ulama ushul fiqh, selain Imam Syafi'i.
8. Imam Malik membuktikan bolehnya *qasaamah*¹⁶⁴ dengan berargumen kepada perkataan orang yang terbunuh itu: "Darahku ditumpahkan oleh Fulan" atau "Fulan yang telah membunuhku". Sedangkan Imam Syafi'i dan jumhur ulama tidak membolehkan argumen seperti ini, sebab perkataan korban pembunuhan itu "Darahku ditumpahkan oleh Fulan" atau "Fulan yang telah membunuhku" adalah berita yang mungkin benar dan mungkin dusta.

KEKERASAN HATI KAUM YAHUDI

Surah al-Baqarah Ayat 74

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ
أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُوقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir

163 Tafsir ath-Thabari (1/289). Lihat pula Tafsir al-Qurthubi (1/465).

164 *Qasaamah* adalah lima puluh sumpah yang diucapkan oleh lima puluh orang. Sumpah ini, menurut mazhab Hanafi, diucapkan oleh penduduk daerah di mana mayat orang yang terbunuh itu ditemukan, dan wali korban memilih orang-orang itu untuk bersumpah, guna menafikan tuduhan pembunuhan dari orang yang dituduh. Sedangkan menurut jumhur, sumpah ini diucapkan oleh para wali orang yang terbunuh untuk menguatkan tuduhan pembunuhan atas si pelaku pembunuhan.

sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah: 74)

Qlraa`aat

﴿فَهِيَ﴾ dibaca ﴿فَهِيَ﴾. Ini adalah bacaan Qalun, Abu Amr, dan al-Kisa`i.

﴿تَعْمَلُونَ﴾ dibaca:

1. (تعملون) dengan huruf ta. Ini adalah bacaan jumhur.
2. (يعملون) dengan huruf ya. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir.

I'raab

﴿أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ susunan ini di'athafkan kepada kata ﴿كَالْحِجَارَةِ﴾ yang menempati kedudukan *rafa'* karena ia adalah *khobar* bagi ﴿فَهِيَ﴾. ﴿قَسْوَةً﴾ adalah *tamyiiz* dan ia *manshuub*. ﴿أَشَدُّ﴾ bermakna (بَل).

﴿بِغَائِلٍ﴾ berada dalam kedudukan *nashb* menurut logat Hijaz, sedangkan menurut logat Tamim ia menempati kedudukan *rafa'*.

﴿لَمَّا﴾ huruf lam berfungsi untuk *taukiid*, sedangkan ﴿إِنَّ﴾ adalah *isim* (إِنَّ) sehingga ia *manshuub*; adapun *al-jaarru wal-majruur* ﴿مِنْهَا﴾-*dhamiir* ha ini kembali kepada ﴿الْحِجَارَةِ﴾-berada dalam kedudukan *rafa'* sebagai *khobar* (إِنَّ).

Balaaghah

﴿تَمَّ قَسَتْ﴾ kata *tsumma* berfungsi untuk menyatakan urutan dan *taraakhi* (lambat datangnya). Pemakaian kata *tsumma* menunjukkan bahwa kekerasan hati kaum Yahudi mencapai derajat yang jauh melebihi kondisi normal.

﴿تَمَّ قَسَتْ قُلُوبِكُمْ﴾ susunan ini adalah *isti'aarah* *tashrihiyyah*. Hati diberi sifat keras dan kasar,

tetapi yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah bahwa hati itu enggan untuk memetik pelajaran dan ibrah. ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ﴾ susunan ini disebut *tasybiih mursal mujmal*, sebab *adaatu tasybiihnya* disebutkan sedangkan *wajhu syibhnya* dihapus. ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ (أو) bermakna (بَل), sehingga susunan ini bermakna "bahkan lebih keras lagi". Ini seperti firman Allah dalam surah ash-Shaaffaat ayat 147: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾.

Dalam *al-Kasysyaaf* (1/223), az-Zama-khsyari menulis: ﴿أَشَدُّ﴾ di'athafkan kepada kaf dalam ﴿كَالْحِجَارَةِ﴾, yang boleh diartikan begini: (أو مثل أشد قسوة), lalu *mudhaafnya* dihapus dan *mudhaaf ilainya* ditempatkan di posisinya; boleh pula diartikan begini (أو هي في أنفسها أشد قسوة). Arti kalimat ini, orang yang mengetahui keadaan hati kaum Yahudi akan menyerupakannya dengan batu atau dengan benda yang lebih keras darinya (besi, misalnya), atau orang yang mengetahuinya akan menyerupakannya dengan batu atau berkata "Hati mereka lebih keras daripada batu".

﴿لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ susunan ini disebut *majaaz mursal*, yakni (ماء الأنهار). Susunan ini menyebutkan tempatnya (yaitu *al-anhaar*, yang berarti sungai) tetapi yang dimaksud adalah benda yang menempati sungai, yaitu air.

Mufradaat Lughawiyah

﴿قَسَتْ﴾. menjadi keras sehingga tidak bisa menerima kebenaran ﴿مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ sesudah apa yang disebutkan itu, yakni penghidupan korban pembunuhan dan hal-hal yang diceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya. ﴿كَالْحِجَارَةِ﴾ seperti batu kerasnya. ﴿يَتَفَجَّرُ﴾ keluar dan mengalir dengan deras. ﴿بِشَقِّقٍ﴾ aslinya (بِشَقِّقٍ), lalu huruf ta diidghaamkan ke huruf syin. Artinya, terbuka celah-celah. turun dari atas ke bawah ﴿يَهْبِطُ﴾. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَائِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ Allah sama sekali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan,

hanya saja Dia menanggihkan kalian sampai tiba batas waktu kalian.

kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (az-Zalzalah: 7-8)

TAFSIR DAN PENJELASAN

Walaupun kaum Yahudi telah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah (seperti memancarnya air, diangkatnya gunung, diubahnya manusia menjadi kera dan babi, dan dihidupkannya orang yang mati terbunuh), hati mereka tetap keras dan menolak menerima kebenaran. Kekerasan hati mereka mirip batu, malah hati mereka lebih keras lagi daripada batu. Dengan tidak terpengaruhnya hati mereka dengan berbagai ibrah dan pelajaran tersebut, hati mereka menjadi seperti benda mati, bahkan lebih rendah daripada derajat benda mati, sebab batu adakalanya bisa memancarkan air dan mengalirkan sungai-sungai yang menyuburkan tanah dan menyegarkan tanaman, batu juga terkadang retak sehingga mengalirlah air sedikit demi sedikit sehingga menjadi mata air, bukan sungai, dan peristiwa ini mendatangkan manfaat bagi manusia; batu juga adakalanya terpengaruh dengan angin badai serta gempa bumi, misalnya, sehingga ia jatuh dari puncak gunung dan menghancurkan batu-batu besar dan melumatkan benteng-benteng, tetapi kejadian ini tidak ada manfaatnya bagi manusia.

Meski telah ada berbagai ibrah dan pelajaran tersebut, kaum Yahudi malah tambah melawan dan merusak. Akan tetapi Allah Ta'ala mengingat dan menghitung amal-amal mereka, lalu kelak Dia akan membalas mereka dengan setimpal. Ini mengandung ancaman yang sangat keras, sebab firman Allah ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ mencakup semua perbuatan, baik yang kecil maupun yang besar. Hal ini dikuatkan dengan firman-Nya,

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Allah Ta'ala tidak menciptakan apa pun di alam ini secara percuma. Semua diciptakan-Nya dengan membawa manfaat. Ayat ini menunjukkan sebagian manfaat batu dan benda-benda mati lain sejenisnya. Benda-benda itu ternyata tunduk kepada perintah Allah. Karena itu, jika ada sekelompok makhluk yang memberontak dari hukum Allah sehingga mereka tidak bermanfaat karena mereka tidak terpengaruh dengan nasihat-nasihat dan tidak sudi menerima kebenaran, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal, di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan menimpakan malapetaka kepada mereka, lalu di akhirat Dia akan mengadzab mereka di dalam neraka Jahanam, lantaran mereka menolak kebenaran dan tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah Ta'ala.

KAUM YAHUDI DIANGGAP MUSTAHIL BERIMAN

Surah al-Baqarah Ayat 75 - 78

اَفَنظَمُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْرِفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ
مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَاِذَا لَقُوا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بِعَضُوْهُمْ اِلَى
بَعْضٍ قَالُوْا اٰتٰخِدُوْهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
لِيَحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْۙ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوْ لَا
يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ
﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ اٰمِيْنُوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا

﴿٧٨﴾ آمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

"Apakah kamu masih mengharapka mereka akan beriman kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui? Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: 'Kami pun telah beriman', tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata: 'Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?' Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga." (al-Baqarah: 75-78)

I'raab

﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ susunan ini menempati kedudukan *nashb* karena *taqdiirnya* adalah (يُؤْمِنُوا) *fi* (أن يؤمنوا), dan setelah *harful jarr* dihapus maka *fi'il* bersambung dengannya sehingga me-*nashab*-kannya. ﴿مِنْهُمْ﴾ boleh dianggap berkedudukan *rafa'* sebagai *shifah* untuk (فريق) sedangkan kalimat ﴿يَسْمَعُونَ﴾ menjadi *khobar kaana*; boleh pula ia dianggap berkedudukan *nashb* sebagai *khobar kaana* sedangkan ﴿يَسْمَعُونَ﴾ menjadi *shifah* untuk (فريق) susunan *mubtada'* dan *khobar* ini berkedudukan *nashb* sebagai *haal* dari *dhamiir* (يَحْرَتُونَ).

﴿لِيُحَاجُّوكُمْ﴾ huruf lam ini adalah *lam kai*, yang *menashabkan fi'il* dengan *mentaqliirkan* (ان).

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ﴾ susunan ini adalah *mubtada'* *mu'akhkhar* dan *khobar muqaddam*. ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ berkedudukan *marfuu'* sebagai *shifah* untuk ﴿(أُمِّيُونَ) (إِلَّا آمَانِي)﴾. berkedudukan *manshuub* sebab ia adalah *istitsnaa' munqathi'* *min ghairil jinsi* (pengecualian terputus, dengan

menyebutkan kata yang berbeda jenis), sebab *amaani* (dongengan bohong) bukan termasuk jenis ilmu. ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ *taqdiirnya* adalah (وَمَا يَعْلَمُونَ) adalah *mubtada'*, sedangkan yang setelahnya adalah *khabar*nya; dan kata ﴿إِلَّا﴾ membatalkan 'amal/fungsi (ان).

Balaaghah

﴿أَفَتَطْمَعُونَ﴾ huruf hamzah berfungsi sebagai *istifhaam inkaariy*. ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ kalimat ini menunjukkan celaan yang mendalam atas perbuatan mereka, yaitu mengubah Taurat secara sengaja, bukan karena faktor ketidaktahuan.

﴿مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ dalam susunan ini terdapat *thibaaq* antara lafal ﴿يُسِرُّونَ﴾ dan ﴿يُعْلِنُونَ﴾.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿فَرِيقٌ﴾ sekelompok pendeta mereka. ﴿كَلَامَ اللَّهِ﴾ Taurat. ﴿يُحَرِّفُونَهُ﴾ mereka mengubahnya, atau mereka menakwilkannya dengan batil. ﴿عَقْلُوهُ﴾ mereka memahaminya dan mengerti tentangnya. ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ mereka tahu bahwa mereka mengada-ada.

﴿وَإِذَا لَقُوا﴾ jika orang-orang munafik di kalangan kaum Yahudi itu bertemu. ﴿وَإِذَا خَلَا﴾ jika sebagian mereka telah kembali kepada sebagian yang lain, atau jika mereka telah bersama sesama mereka saja. ﴿فَتَحَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ apa yang telah diputuskan Allah atau diceritakan-Nya kepada kalian atau diberitahukan-Nya kepada kalian tentang ciri-ciri Muhammad saw.. ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ﴾ agar mereka membantah hujjah kalian; huruf lam di sini berfungsi sebagai *shairuurah*. ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ di akhirat. Artinya, mereka akan membeberkan bukti bahwa kalian tidak mengikuti Muhammad meski kalian tahu bahwa ia benar.

﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ *istifhaam* ini berfungsi sebagai *taqriir* (penetapan), sedangkan huruf wau yang masuk padanya berfungsi sebagai *harf 'athf*. *Istifhaam* ini dimaksudkan sebagai celaan dan kecaman.

﴿أُمِّيُونَ﴾ orang-orang awam yang tidak mengerti isi kitab mereka. ﴿أَمَانِي﴾ dongengan bohong yang mereka terima dari para pemimpin mereka; mereka berpegang kepada dongengan bohong tersebut padahal ia tidak bersandar pada dalil aqli maupun dalil naqli. ﴿يَطَّوُونَ﴾ pengingkaran mereka terhadap kenabian Muhammad saw. dan hal-hal lain yang mereka ada-adakan tidak lain didasarkan atas prasangka belaka, mereka tidak punya pengetahuan akan hal itu.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ibnu Abbas dan Muqatil berkata: Firman Allah Ta'ala ﴿أَنْتُمْ مَعَهُمْ﴾ turun sehubungan dengan tujuh puluh orang yang dipilih Musa untuk pergi bersamanya kepada Allah Ta'ala. Setelah mereka pergi bersamanya, mereka pun mendengar firman Allah Ta'ala ketika Dia memerintah dan melarang. Kemudian mereka pulang ke kaum mereka. Orang-orang yang jujur lantas menyampaikan apa yang mereka dengar. Namun sebagian dari mereka berkata, "Kami mendengar Allah berfirman: *Jika kalian sanggup melakukan hal-hal ini, lakukanlah. Tetapi jika kalian ingin untuk tidak melakukannya, jangan lakukan, dan kalian tidak mendapat dosa.*"

Menurut kebanyakan ahli tafsir, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang mengubah ayat rajam dan ciri-ciri Muhammad saw..¹⁶⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana Musa mengetahui bahwa yang didengarnya adalah kalam Allah padahal sebelumnya ia tidak pernah mendengar firman-Nya.

Menurut sebagian ulama, Musa mendengar kalam yang bukan berupa huruf dan suara, serta tidak terputus-putus oleh tarikan nafas.

Saat itulah ia tahu bahwa yang didengarnya itu bukan kalam manusia, melainkan kalam Tuhan alam semesta.

Sedangkan menurut ulama yang lain, ia mendengar kalam bukan dari suatu arah tertentu; dan karena kalam manusia pasti terdengar dari salah satu dari enam arah, tahulah dia bahwa itu bukan kalam manusia.

Ada pula yang berpendapat bahwa seluruh tubuhnya berubah menjadi indra pendengaran sehingga dapat mendengar kalam tersebut, dan karena itulah dia mengetahui bahwa itu adalah kalam Allah.

Juga ada yang berpendapat bahwa mukjizatlah yang menunjukkan bahwa apa yang ia dengar adalah kalam Allah. Alasannya, ketika dikatakan kepadanya "Lemparkanlah tongkatmu!", ia pun melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu ternyata berubah menjadi ular. Kejadian ini membuktikan kebenaran keadaan tersebut, dan bahwa yang berkata kepadanya "*Sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu*" (**Thaaha: 12**) adalah Allah 'Azza wa Jalla.¹⁶⁶

Sebab turunnya ayat 76 adalah kisah yang dituturkan oleh Mujahid: Pada waktu memerangi suku Quraizhah, Nabi saw. berdiri di bawah benteng mereka seraya berseru, "Wahai saudara-saudara kera... wahai saudara-saudara babi... wahai para penyembah *thaghut* (setan)!" Mendengar itu mereka lantas berkata satu sama lain, "Siapa yang memberi tahu Muhammad tentang hal ini? Kalimat seperti ini hanya keluar dari mulut kalian. Apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, supaya dengan begitu mereka punya hujjah atas kalian?!" Maka turunlah ayat ini.

Ibnu Abbas berkata: Biasanya kalau bertemu orang-orang beriman, mereka berkata, "Kami beriman bahwa orang itu adalah rasul

165 *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi (hal. 15).

166 Tafsir al-Qurthubi (2/2).

Allah, hanya saja ia diutus kepada kalian semata." Namun tatkala sudah bersama sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah orang-orang Arab membicarakan hal ini? Dulu kalian biasa memohon kedatangan nabi untuk mendapat kemenangan atas mereka, tetapi ternyata nabi tersebut datang dari kalangan mereka!" Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dan apabila mereka berjumpa...."

As-Suddi berkata: Ayat ini turun sehubungan dengan sejumlah orang Yahudi yang telah beriman (masuk Islam) kemudian mereka menjadi munafik. Mereka mendatangi orang-orang Arab yang mukmin dan menyampaikan apa yang telah mereka percakapkan sebelumnya di antara sesama mereka. Maka sebagian orang Yahudi itu berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka adzab yang dulu telah diturunkan Allah kepada kalian, supaya dengan begitu orang-orang Arab itu berkata: *Kami lebih dicintai Allah daripada kalian dan lebih mulia dalam pandangan Allah ketimbang kalian?*"¹⁶⁷

TAFSIR DAN PENJELASAN

Nabi saw. dan para sahabatnya sangat ingin kaum Ahli Kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani) bergabung ke dalam dakwah beliau dan beriman kepada kerasulan beliau agar mereka bersama-sama menghadapi kaum musyrikin, sebab ada banyak segi persamaan dengan mereka (seperti: iman akan adanya Tuhan, iman kepada para nabi, serta iman kepada kebangkitan dan hari Akhir). Ada riwayat bahwa ayat ini turun sehubungan dengan kaum Anshar, yang dulunya merupakan sekutu kaum Yahudi serta punya hubungan jiran dan persusuan dengan mereka. Mereka (kaum Anshar) amat berharap seandainya

kaum Yahudi itu masuk Islam. Maka Allah berfirman, "Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu...."

Maka datanglah ayat-ayat ini, di sela-sela penjelasan tentang keburukan-keburukan kaum Yahudi, yang memaparkan kepada Nabi saw. dan kaum mukminin tentang fakta yang memusnahkan harapan akan berimannya kaum Yahudi tersebut, yaitu di antara mereka terdapat sekelompok orang (yakni sejumlah pendeta dan pemimpin) yang dulu mendengar kalam Allah kemudian mereka menggantinya atau menakwilkannya sesuai hawa nafsu atau kecenderungan mereka; dan mereka yang hidup di zaman sekarang tidaklah lebih baik keadaannya daripada para pendahulu mereka, sebab mereka mewarisi sikap takabur dari para leluhur mereka, dan mereka pun tahu bahwa perbuatan ini bertentangan dengan hakikat dan kenyataan. Jika demikian, bagaimana mungkin kalian mengharapkan imannya orang yang sudah ada contohnya dahulu bahwa ia memilih kesesatan?!

Sebab lain yang mendorong tidak berimannya mereka adalah bahwa orang-orang munafik di kalangan Yahudi itu, apabila berjumpa dengan orang-orang beriman, berkata, "Kami beriman kepada Allah dan kepada Nabi saw. seperti halnya iman kalian, sebab nabi inilah yang telah diprediksikan kedatangannya dalam kitab kami. Jadi, kami bersama-sama dengan kalian." Namun apabila mereka telah bersama sesama mereka saja, mereka berkata satu sama lain, "Mengapa kalian ceritakan kepada para pengikut Muhammad itu tentang apa yang diturunkan Allah kepada kalian di dalam Taurat? Bagaimana mungkin kalian melakukan hal ini, padahal kelak pada hari Kiamat mereka akan menjadikan ucapan kalian itu sebagai hujjah atas diri kalian dan mereka akan mengadukan kalian kepada Tuhan kalian? Apakah akan kalian ungkapkan

167 *Asbaabun Nuzuul* karya as-Suyuthi yang dicetak di tepi Tafsir al-Jalalain (hal. 16).

rahasia-rahasia yang merugikan kalian?" Maka Allah membantah mereka, "Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah Ta'ala mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang terbuka, serta mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata? Sama saja apakah kalian ungkapkan suatu rahasia atau kalian sembunyikan, sesungguhnya Allah akan membalas amal perbuatan kalian."

Selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan bahwa demikian itu adalah sikap para cendekiawan dan pendeta Yahudi. Adapun orang-orang yang buta huruf (kaum awam) di antara mereka tidak mengerti tentang agama mereka kecuali sekadar dongengan-dongengan bohong yang mereka dengar tetapi tak mereka pahami. Misalnya, pandangan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, bahwa para nabi berasal dari kalangan mereka sehingga kelak pasti akan memberi syafaat bagi mereka, dan bahwa api neraka hanya akan menyentuh mereka selama beberapa hari saja. Dalam semua anggapan itu mereka tidak lebih sekadar membuat praduga yang tak benar.

Jadi, mereka tidak dapat diharapkan akan beriman, dan tak perlu merasa menyesal bagi orang-orang semacam mereka. Siapa pun yang memiliki sifat-sifat dan keburukan-keburukan seperti itu berarti tidak memiliki kebaikan sama sekali; dan kita pun tidak perlu merasa menyesal baginya.

Yang dimaksud dengan *maa fataha-llaahu 'alal-yahuud* (apa yang diterangkan Allah kepada kaum Yahudi) adalah karunia berupa syariat dan hukum-hukum serta berita gembira tentang kedatangan Nabi saw.. Allah menyerupakan orang yang diberi syariat dengan orang yang tersesat bacaannya dalam shalat sehingga dibantu oleh makmum agar ia tahu bacaan yang benar sehingga ia keluar dari kesulitan. Atau, arti ﴿بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ adalah: apa yang diputuskan Allah dan diambil-Nya janji kalian atas hal itu, yaitu kalian akan

beriman kepada Nabi saw. yang kelak datang kepada kalian dan yang akan membenarkan ajaran yang ada pada kalian, serta kalian akan menolongnya. Yang dimaksud dengan firman-Nya ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ adalah perdebatan/adu argumen di akhirat. Ini menurut as-Suyuthi. Sedangkan beberapa ulama lain berpendapat bahwa susunan ini bermakna "dalam kitab Allah dan hukum-Nya". Artinya, apa yang kalian ceritakan kepada mereka dari Taurat sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi, perdebatan tersebut terjadi di dunia. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala tentang *ahlul-ifki* (para penyebar gosip dusta tentang selingkuhnya Aisyah) dalam surah an-Nuur ayat 13: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهُدَاءِ، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ di mana 'inda-llaah berarti "dalam hukum Allah yang dijelaskan di dalam kitab-Nya".¹⁶⁸

Amaani artinya dongengan-dongengan dusta. Sebagian ulama menafsirkannya dengan *qiraa'at* (bacaan). Artinya, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Taurat kecuali sekadar membaca kata-katanya tanpa memahami makna dan tidak menarik pelajaran sehingga tercermin dalam perbuatan. Jadi, ini serupa dengan firman-Nya, ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا﴾, yang artinya: "Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal." (al-Jumu'ah: 5)

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Mengubah firman Allah adalah perbuatan haram yang paling berat dosanya, baik dengan cara penakwilan yang tidak benar maupun dengan cara penggantian lafalnya. Kedua jenis ini telah dilakukan oleh para pendeta Yahudi. Allah Ta'ala menyifati mereka bahwa mereka mengganti dan mengubah kalam Allah. Dia berfirman,

168 Tafsir al-Manaar (1/357-358).

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri." (al-Baqarah: 79)

Pengubahan itu ada banyak bentuknya. Pada zaman Nabi Musa a.s., diriwayatkan bahwa sebagian dari ketujuh puluh orang yang terpilih, yang telah mendengar kalam Allah ketika Dia berfirman kepada Musa di gunung Thur, yang berisi perintah dan larangan-Nya kepada Musa, mereka kemudian berkata, "Kami mendengar Allah berfirman di bagian akhirnya: *Jika kalian sanggup melakukan hal-hal ini, lakukanlah; tetapi jika kalian ingin untuk tidak melakukannya, jangan lakukan, dan kalian tidak mendapat dosa.*"

Tentang maksud firman Allah ﴿ثُمَّ يُخَوِّنَهُ﴾, Mujahid dan as-Suddi berkata: Mereka adalah para ulama Yahudi yang mengganti Taurat. Mereka, dengan mengikuti hawa nafsu, mengubah perkara haram menjadi halal dan perkara halal menjadi haram.

Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad saw. mereka mengubah ciri-ciri Rasulullah serta mengubah ayat rajam. Mereka juga berkata,

"Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi." (Ali Imran: 75)

"Orang-orang umi" maksudnya bangsa Arab. Artinya, harta mereka yang kami ambil adalah halal bagi kami. Mereka juga berkata, "Dosa apa pun tidak mendatangkan mudarat kepada kami sebab kami adalah kaum yang dicintai Allah dan merupakan putra-putranya." Mahasuci Allah dari hal yang demikian.¹⁶⁹

Sebagaimana terjadi pada Taurat, kedua jenis pengubahan ini juga terjadi pada Injil. Buktinya jelas, yaitu lenyapnya naskah asli kedua kitab suci ini. Kedua kitab ini ditulis oleh para ilmuwan beberapa puluh tahun kemudian. Allah Ta'ala berfirman,

"Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya." (an-Nisaa': 46)

Pengubahan terjadi pada Al-Qur'an dengan makna penakwilan yang batil, yang diperbuat oleh orang-orang yang tak berilmu atau oleh orang-orang kafir. Adapun pengubahan dengan menghapus salah satu ayat dari Al-Qur'an tidak terjadi, sebab Allah telah berjanji menjaga kitab-Nya dalam firman-Nya,

"*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (al-Hijr: 9)

Ayat 78 surah al-Baqarah menunjukkan tidak bolehnya bertaklid dalam soal akidah, serta menunjukkan tidak sahnya keimanan orang yang bertaklid seperti ini, sebab makna firman Allah ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ adalah "mereka berdusta dan mengada-ada, sebab mereka tidak mengetahui benarnya apa yang mereka baca; mereka hanya meniru apa yang dibacakan para pendeta". Para salaf pada permulaan masa Islam serta pada tiga abad pertama berijmak bahwa tidak boleh bertaklid dalam soal akidah. Pada masa-masa tersebut orang yang tak berilmu mempelajari akidah berikut dalilnya dari ulama serta menerima hukum-hukum berikut riwayatnya. Ia tidak bertaklid buta, tidak mengikuti pendapat sang ulama betapa pun bagusnya, jika pendapat itu tidak diiringi dengan dalil.¹⁷⁰

Ditujukannya pembicaraan dalam ayat-ayat ini kepada kaum Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad saw. mengisyaratkan bahwa tiada harapan akan berimannya kaum Yahudi kepada Al-Qur'an dan kepada dakwah Rasulullah saw.. Mereka yang sezaman dengan Rasulullah saw. mewarisi watak dan akhlak para leluhur, telah berakar dalam diri mereka sifat memberontak dan berpaling dari kalam

169 Tafsir ar-Razi (3/135), Tafsir al-Qurthubi (2/6-7).

170 Tafsir al-Manaar (1/359).

Allah. Para leluhur mereka adalah manusia-manusia yang paling suka mendebat kebenaran, meski kebenaran itu sangat jelas. Mereka adalah manusia yang paling gemar berdusta, membanggakan diri sendiri, memakan harta orang lain dengan cara yang batil (misalnya riba yang keji), menipu, dan mengaburkan fakta. Namun meski begitu mereka meyakini bahwa mereka adalah umat Allah yang istimewa dan manusia yang paling utama, sama seperti yang diyakini orang-orang yang serupa dengan mereka di zaman sekarang. Inilah *amaani* (dongengan-dongengan dusta) yang menghalangi mereka untuk menerima Islam.¹⁷¹

PENGUBAHAN DAN REKAAN-REKAAN PARA PENDETA YAHUDI

Surah al-Baqarah Ayat 79 – 82

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكَيْبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَلَمْ نَأْخُذْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْطَتْ بِهَا خَطِيئَتُهُ فَاُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan. Dan mereka berkata: 'Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.' Katakanlah: 'Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya atautkah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?' (Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah: 79-82)

Qiraa`aat

﴿سَيِّئَةً﴾ Dalam keadaan *waqf*, Hamzah mengganti huruf hamzah menjadi huruf ya murni, sehingga bacaannya menjadi (سَيِّئَةً).

﴿حَطِيئَتُهُ﴾ dibaca:

1. (حَطِيئَتُهُ) dengan bentuk *mufrad* (tunggal). Ini adalah bacaan *jumhur*.
2. (حَطِيئَاتُهُ) dengan bentuk *jama'* *mu`annats saalim*. Ini adalah bacaan *Nafi'*.

I'raab

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ susunan ini adalah *mubtada'* dan *khobar*. Kata (وَيْلٌ) bisa menjadi *mubtada'* meskipun ia *nakirah* karena kalimat ini mengandung makna doa, sama seperti kalimat (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ).

﴿بَلَى﴾ kata ini adalah *harf* yang menjadi *jawaabul istifhaam* (jawaban pertanyaan) dalam kalimat negatif, sedangkan kata (نَعَمْ)

menjadi jawaban pertanyaan dalam kalimat positif. Jadi, kalau ada pertanyaan (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟), jawabnya adalah (بلى), yang berarti "Ya, aku telah melakukannya". Contohnya, firman Allah Ta'ala dalam surah al-A'raaf ayat 172: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بلى﴾, yang mana jawaban ini berarti "Ya, Engkau adalah Tuhan kami". Seandainya mereka menjawab dengan mengatakan (نعم), niscaya mereka menjadi kafir, sebab maknanya menjadi (نعم لست ربنا) yang berarti "Ya, Engkau bukan Tuhan kami". Adapun pertanyaan positif (هل فعلت؟), jawabnya adalah (نعم). Contohnya, firman Allah Ta'ala dalam surah al-A'raaf ayat 44: ﴿فَقَوْلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا: نَعَمْ﴾. kata (من) di sini adalah *isim syarth* dan berkedudukan sebagai *mubtada'*, sedangkan huruf fa dalam (فأولئك) menjadi *jawab syarth*, dan (فأولئك) menjadi *mubtada'* kedua, sementara (أصحاب) menjadi *khbar*nya. Kalimat yang terdiri dari *mubtada'* kedua dan *khbar*nya adalah *khbar* bagi *mubtada'* pertama, yaitu (هم). (من) susunan ini adalah *jumlah ismiyyah* yang berkedudukan sebagai *haal* dari (أصحاب) atau dari (النار). (فيها) susunan ini menempati kedudukan *nashb*, *taqdiir*nya adalah (عالمون فيها).

Balaaghah

Pengulangan kata (فوقيل) sebanyak tiga kali dalam ayat ke-79 berfungsi untuk mencela, mengecam, dan menjelekkan kejahatan mereka, yaitu perubahan isi Taurat.

(فوقيل) susunan ini mengandung *isti'arah*, di mana Allah memakai kata "meliputi" untuk menyatakan tentang perbuatan jelek yang lebih banyak daripada perbuatan baik, yang berarti bahwa Dia menyerupakan dosa-dosa dengan pasukan musuh yang mengepung suatu kaum dari berbagai penjuru.

Mufradaat Lughawiyah

(فوقيل) *Wail* artinya adzab dan kebinasaan yang keras, atau nama sebuah lembah di

dalam neraka Jahanam. (بأيديهم) dibuat-buat sendiri oleh mereka. (ليشتروا به ثمنا قليلا) Untuk memperoleh keuntungan duniawi yang sedikit, mereka (kaum Yahudi) mengubah ciri Nabi Muhammad di dalam Taurat, mengubah ayat rajam, dan sebagainya. Mereka menulisnya berbeda dengan apa yang diturunkan sebenarnya. (مما كتبت أيديهم) apa yang mereka buat-buat. (مما يكسبون) sogokan, suap.

(لن نمتنا) kami tidak akan terkena. (إلا أياما معدودة) beberapa hari saja, yaitu selama empat puluh hari: tempo leluhur mereka dulu menyembah anak lembu. (أخذتم) dalam susunan ini dihapus *hamzatul washl* karena *hamzatul istifhaam* sudah cukup untuk menggantikannya. (عهدنا) janji demikian itu dari-Nya. (أم تقولون) kalian malah mengatakan.

(كسب سيفة) yang dimaksud dengan *sayyi'ah* di sini adalah kekafiran atau kesyirikan. (وأحاطت به خطيئته) kata *khathii'ah* ini ada yang membacanya dalam bentuk *mufrad* dan ada pula yang membacanya dalam bentuk *jamak*. Artinya, kesalahannya menguasainya dan menyelubunginya dari setiap sisi; yakni dia mati dalam keadaan syirik. (فأولئك) kata ini diartikan sama dengan kata (من).

Sebab Turunnya Ayat

Ayat 79 turun sehubungan dengan kaum Ahli Kitab (menurut Ibnu Abbas), atau berkenaan dengan para pendeta Yahudi (menurut al-Abbas) yang telah mengubah ciri-ciri Nabi Muhammad saw.. Ciri-ciri beliau di dalam Taurat adalah: berbiji mata hitam, berbiji mata besar, tingginya sedang, berambut ikal, dan berwajah tampan. Mereka menghapus ciri-ciri ini karena merasa dengki, dan mereka berkata, "Kami dapati cirinya adalah dia bertubuh jangkung, bermata biru, dan berambut lurus."

Latar belakang turunnya ayat 80 dituturkan oleh Ibnu Abbas begini: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, kaum Yahudi berkata,

"Umur dunia tujuh ribu tahun, dan manusia diadzab di dalam neraka. Seribu tahun menurut perhitungan masa dunia sama dengan satu hari di dalam neraka menurut perhitungan masa akhirat. Jadi, masa adzab di neraka hanyalah tujuh hari. Setelah itu adzab akan berhenti." Maka sebagai bantahan perkataan ini Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan mereka berkata: 'Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka...'*" sampai firman-Nya "*mereka kekal di dalamnya.*" Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kaum Yahudi berkata, "Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya selama empat puluh hari, yaitu tempo kami menyembah anak lembu. Sehabis empat puluh hari kami tidak diadzab lagi." Maka turunlah ayat ini.¹⁷²

TAFSIR DAN PENJELASAN

Kebiasaan dan adzab yang keras atau hukuman yang berat bagi orang-orang yang mengubah Taurat, menulis ayat-ayat palsu dengan tangan mereka sendiri, dan mengubah ciri Nabi saw. yang sebenarnya tertulis dalam kitab Taurat mereka. Adzab bagi mereka pula lantaran mereka mengambil suap, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dan mengklaim rekaan-rekaan yang mereka buat itu sebagai ayat-ayat dari Allah Ta'ala, agar dengan kebohongan ini mereka memperoleh imbalan duniawi yang rendah: harta, kepemimpinan, dan pangkat. Kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Kaum Yahudi punya tiga kejahatan: mengubah ciri Nabi saw., mengada-adakan berbagai hal atas nama Allah, dan menerima suap. Maka untuk setiap kejahatan tersebut mereka diancam dengan kecelakaan dan kebinasaan.

Salah satu klaim kaum Yahudi adalah mereka menganggap neraka tak akan menyentuh mereka kecuali selama beberapa hari saja, yakni empat puluh hari, yang merupakan masa penyembahan anak lembu oleh para leluhur mereka. Mayoritas kaum Yahudi menganggap bahwa neraka hanya menyentuh mereka selama tujuh hari saja, karena umur dunia, menurut anggapan mereka, adalah tujuh ribu tahun. Karena itu, barangsiapa diadzab di neraka dan tidak memperoleh keselamatan, dia akan berada di dalam neraka selama tujuh hari; tiap-tiap hari mewakili tiap seribu tahun. Maka Allah membantah mereka, "Apakah Tuhan kalian sudah berjanji begitu kepada kalian? Apakah Dia sudah memberi janji demikian secara pasti kepada kalian, sehingga Dia tidak akan melanggar janji-Nya? Ataukah kalian sendiri yang berbohong atas nama Allah, dengan mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengetahuinya?" Artinya, perkataan semacam itu tidak mungkin muncul kecuali berdasarkan janji dari Allah, atau rekaan atas nama-Nya. Dan karena tidak ada janji seperti itu dari Allah, yaitu wahyu dan berita yang benar, berarti klaim kalian adalah dusta belaka; kalian hanya mengada-ada ketika mengklaim bahwa kalian adalah putra-putra Allah dan para kekasih-Nya. Sunnah Nabi saw. menguatkan adanya klaim mereka mengenai keselamatan dari neraka setelah beberapa hari.

Imam Ahmad, Bukhari, dan Nasa'i meriwayatkan dari al-Laits bin Sa'd; dan al-Hafizh bin Mardawaih serta Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Ketika Khaibar ditaklukkan kaum muslimin, Rasulullah saw. diberi hadiah seekor kambing (panggang) yang telah diracuni. Maka beliau bersabda, "*Kumpulkan orang-orang Yahudi yang tinggal di sini.*" Setelah itu beliau menanyai mereka, "*Siapa bapak kalian?*" Mereka

¹⁷² *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi (hal. 14), *Asbaabun Nuzuul* karya as-Suyuthi yang dicetak di tepi Tafsir al-Jalalain (hal. 17-18), Tafsir ath-Thabari (1/302-303), Tafsir al-Qurthubi (2/10).

menjawab, "Fulan." Beliau bersabda, "*Kalian bohong. Bapak kalian adalah Fulan.*" Mereka berkata, "Kau benar." Selanjutnya beliau bersabda kepada mereka, "*Apakah kalian akan menjawab sejujurnya jika aku menanyakan suatu hal kepada kalian?*" Mereka menyahut, "Tentu saja, wahai Abul Qasim. Kalau pun kami berdusta kepadamu, kau pasti mengetahui dusta kami, sebagaimana kau mengetahui kedustaan kami mengenai bapak kami tadi." Maka beliau menanyai mereka, "*Siapakah yang menjadi penghuni neraka?*" Mereka menjawab, "Kami akan masuk neraka dalam tempo yang singkat, kemudian kami meninggalkan kalian kekal di dalamnya." Rasulullah saw. bersabda kepada mereka, "*Menyingkirlah kalian. Demi Allah, selamanya kami tidak akan ditinggalkan oleh kalian di dalam neraka.*" Lalu beliau bertanya, "*Apakah kalian akan menjawab dengan jujur jika aku menanyai kalian tentang suatu hal?*" Mereka menjawab, "Ya, wahai Abul Qasim." Beliau lantas bertanya, "*Apakah kalian meracuni kambing ini?*" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "*Apa sebabnya kalian berbuat begitu?*" Mereka menjawab, "Kami bermaksud membinasakanmu jika engkau seorang pendusta. Tetapi jika engkau benar-benar seorang nabi, tentu racun tersebut tidak akan membahayakan jiwamu."

Kenyataannya tidaklah seperti yang kalian klaim, harap, atau inginkan, wahai kaum Yahudi. Yang benar, kalian akan kekal di dalam neraka Jahanam akibat melakukan maksiat-maksiat yang mengelilingi diri kalian, seperti: kafir, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, melawan perintah-perintah Allah, memperturutkan hawa nafsu, dan membuat kebohongan-kebohongan atas nama Allah. Sebagaimana kita ketahui, kata (بلى) dipakai untuk menjawab pertanyaan yang bernada negatif, dan kata ini berfungsi untuk membatalkan atau mengingkari makna negatif yang terkandung dalam kalimat itu. Adapun

makna *al-kasb* adalah meraih manfaat, dan penggunaan kata ini dalam hal *sayyi'ah* (keburukan) terhitung sebagai *tahakkum* (olok-olok). *Sayyi'ah* itu sendiri artinya perbuatan keji yang berakibat masuknya pelakunya ke dalam neraka. Tetapi yang dimaksud dengan *sayyi'ah* di sini adalah syirik kepada Allah.

Sebab musabab kekekalan di dalam neraka adalah kaidah yang terkandung dalam hukum yang berlaku secara umum bagi semua makhluk dalam syariat Allah, yaitu siapa pun yang melakukan suatu kesalahan yang menutupi semua dimensi dirinya (hatinya, lidahnya, dan organ-organ tubuhnya) dan dia tidak mempunyai suatu kebaikan pun (dengan kata lain semua perbuatannya adalah kejahatan semata), maka ia termasuk penghuni neraka.

Adapun orang yang beriman (percaya) kepada Allah, para rasul-Nya, dan hari Akhir serta dia beramal saleh (yakni dia menunaikan amal wajib dan meninggalkan perbuatan haram), maka ia tergolong penghuni surga. Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa beriman kepada apa yang kalian ingkari dan mengamalkan ajaran agama-Nya yang kalian tinggalkan, maka bagi merekalah surga, dan mereka kekal di dalamnya." Dengan kalimat ini Ibnu Abbas memberi tahu mereka bahwa pahala akan diraih sebagai ganjaran perbuatan baik, sedangkan hukuman bagi kejahatan akan dikenakan kepada pelakunya untuk selamanya, tanpa pernah putus.

Masing-masing dari kedua balasan tersebut (janji pahala bagi orang beriman dan ancaman siksa bagi orang kafir) serupa dengan firman Allah Ta'ala,

"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong

baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.” (an-Nisaa': 123-124)

Akan tetapi pendurhaka (pelaku maksiat) yang bertobat secara tulus (yakni ia meninggalkan perbuatan dosanya, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan seperti itu di masa depan) berganti statusnya dari penghuni neraka menjadi penghuni surga.

Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نَكِثَتْ فِي قَلْبِهِ نَكْثَةً سَوْدَاءَ،
فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زَادَتْ حَتَّى
تَعْلُو قَلْبَهُ، فَذَلِكَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ: ﴿كَلَّا
بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"Apabila seorang manusia melakukan suatu dosa, timbullah titik hitam dalam hatinya. Kalau ia bertobat, meninggalkan perbuatan itu, dan memohon ampunan kepada Allah, niscaya bersihlah hatinya. Tetapi kalau ia kembali melakukannya, titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi seluruh hatinya, dan itulah ar-raan yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an: 'Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.' (al-Muthaffifin: 14)"

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى
يُهْلِكَنَّهُ

"Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap kecil, sebab dosa-dosa tersebut bertimbun hingga dapat membinasakan seseorang." Rasulullah saw. telah membuat perumpamaan bagi dosa-dosa kecil tersebut, yaitu ibarat suatu kaum yang singgah di sebuah padang yang tandus, lalu para tukang masak dari kaum tersebut mulai melaksanakan tugas mereka, satu per satu pergi mengambil kayu bakar hingga akhirnya terkumpullah setumpuk kayu, lantas mereka menyalakan api sehingga matanglah makanan yang mereka masukkan ke dalam api itu.

Fiqh Kehidupan atau Hukum-hukum

Ayat 79 dan yang sebelumnya mengandung peringatan agar tidak melakukan perubahan serta penambahan atas syariat Allah. Setiap orang yang mengganti, mengubah, atau mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama Allah terkena ancaman yang berat dan adzab yang pedih ini. Rasulullah saw. telah memperingatkan umatnya terhadap kejadian yang telah beliau ketahui akan berlangsung di akhir zaman. Beliau bersabda,

أَلَا، إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى اثْنَتَيْنِ
وَسَبْعِينَ مِائَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

"Ketahuilah, kaum Ahli Kitab sebelum kalian terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan."

Beliau memperingatkan mereka agar tidak mengada-adakan sendiri dalam agama ini sesuatu yang berlawanan dengan Kitabullah atau Sunnah beliau atau Sunnah para sahabat beliau, sehingga umat menjadi tersesat karenanya.

Ayat 79 menjelaskan bahwa imbalan apa pun, meski banyak, atas perubahan Kitabullah tidak membawa berkah dan kebaikan sama sekali. Allah Ta'ala memberi sifat "sedikit" pada upah yang diambil para pendeta Yahudi itu, entah karena mudah lenyapnya upah tersebut entah karena keharamannya (sebab sesuatu yang haram tidak mengandung berkah, dan tidak berkembang di sisi Allah). Ibnu Ishaq dan al-Kalbi berkata: Ciri Rasulullah saw. yang tercantum dalam kitab suci mereka adalah: tingginya sedang dan berkulit coklat, tetapi mereka mengubahnya menjadi "berkulit sawo matang, berambut lurus, dan bertubuh jangkung", dan mereka berkata kepada teman-teman dan para pengikut mereka, "Lihatlah ciri nabi yang akan diutus di akhir zaman ini, tak ada yang sama dengan ciri-ciri orang ini (yakni Nabi Muhammad)."

Ayat 81 ﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ menunjukkan bahwa sesuatu yang digantungkan kepada dua syarat tidak terwujud dengan terpenuhinya salah satu saja dari dua syarat itu. Ini serupa dengan firman Allah Ta'ala,

"*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 'Tuhan kami ialah Allah' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka....'*" (Fushshilat: 30)

Dan sebab kekekalan di dalam neraka adalah syirik kepada Allah.

Ayat 82 menunjukkan bahwa masuk surga itu tergantung kepada iman dan amal saleh sekaligus. Muslim meriwayatkan bahwa Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi pernah berkata kepada baginda Nabi saw., "Wahai Rasulullah, ajarilah saya suatu ucapan yang kelak tidak perlu saya tanyakan kepada orang lain sesudah Anda." Maka beliau bersabda,

أَمِنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمَ

"Ucapkan: 'Aku beriman kepada Allah', lalu teguhkan pendirianmu."

Penggabungan antara dua ayat tersebut (81 dan 82) merupakan manhaj Al-Qur'anul Karim dalam memberi penjelasan. Allah SWT biasa menggandengkan antara janji pahala dan ancaman siksa, menyebutkan pelaku kebaikan dan pelaku kejahatan, serta penghuni surga dan penghuni neraka, sesuai dengan hikmah yang menuntut demikian. Allah membimbing umat manusia, terkadang dengan janji pahala dan terkadang dengan ancaman siksa, kadang dengan berita gembira dan kadang dengan peringatan yang menakutkan, sebab dengan kelembutan dan pemaksaan manusia meningkat ke derajat kesempurnaan.

KAUM YAHUDI MELANGGAR PERJANJIAN

Surah al-Baqarah Ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَالِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَإِلَىٰ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): 'Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.' Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." (al-Baqarah: 83)

Qiraa`aat

﴿لَا تَعْبُدُونَ﴾ dibaca:

1. (لا تعبدون) dengan huruf ta. Ini adalah bacaan jumhur.

2. (لا يعبدون) dengan huruf ya. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir, Hamzah, dan al-Kisa'i.

﴿حُسْنًا﴾ dibaca:

1. (حُسْنًا) dengan huruf ha dibaca dhammah sebab kata ini dianggap sebagai *mashdar*. Ini adalah bacaan jumhur.
2. (حَسْنًا) dengan huruf ha dan sin dibaca fat-hah. Ini adalah bacaan Hamzah dan al-Kisa'i.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ dibaca:

1. (إلا قليلا) dengan cara *nashb*. Ini adalah bacaan jumhur.
2. (إلا قليل) dengan cara *rafa'* sebab kata ini dianggap sebagai *badal* dari *dhamir* dalam ﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾. Ini adalah bacaan Abu Amr.

I'raab

﴿لَا تَعْبُدُونَ﴾ susunan ini berkedudukan *marfu'* karena ia menjadi jawaban bagi ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا﴾ sebab kata ini bermakna *qasam* (sumpah), sebangsa ungkapan (والله); jadi, seakan-akan Allah berfirman (استحللناهم لا يعبدون) yang artinya "Kami telah meminta mereka bersumpah bahwa mereka tidak menyembah...", yang mana kalimat ini serupa dengan kalimat (حلف فلان لا يقوم) yang artinya "Fulan bersumpah bahwa ia tidak berdiri". Atau karena ia berada dalam posisi *haal*, sehingga seakan-akan kalimatnya berbunyi begini (أخذنا ميثاقهم غير عابدين إلا الله). *I'raab* yang demikian berlaku pula untuk kalimat ﴿لَا تَعْبُدُونَ﴾ dalam ayat 84. ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ susunan ini boleh dianggap *ma'thuuf* (di'athafkan) kepada huruf ba yang dihapus serta kata (ان) dalam kalimat ﴿لَا تَعْبُدُونَ﴾; boleh pula dianggap berkedudukan *nashb* karena dinashabkan oleh *fi'il muqaddar*, *taqdiirnya* adalah (واحسنوا بالوالدين) (احسانا). Sedangkan kata ﴿إِحْسَانًا﴾ boleh dianggap berkedudukan *manshuub* sebagai *mashdar* dan dinashabkan oleh *fi'il muqaddar* yang menjadi kaitan *al-jaarru wal-majruu* dalam

susunan ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ﴾, yang mana *taqdiir* kalimat ini menjadi (واحسنوا بالوالدين إحسانا); boleh pula dianggap berkedudukan *manshuub* karena ia menjadi *maf'uul* bagi *fi'il muqaddar*, *taqdiirnya* adalah (واستوصوا بالوالدين إحسانًا). ﴿حُسْنًا﴾ berkedudukan *manshuub* sebab ia adalah *maf'uul bihi* bagi *fi'il* (قولوا), *taqdiirnya* adalah (قولوا قولوا ذا حسن); atau ia adalah *shifah* bagi *mashdar* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (قولوا حسنا). ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *istitsnaa' muujab* dari *dhamiir* ﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾.

Balaaghah

﴿لَا تَعْبُدُونَ﴾ kalimat ini berbentuk *khobar* (berita) tetapi bermakna *nahi* (larangan). Bentuk demikian nilai *balaaghahnya* lebih tinggi daripada bentuk larangan yang nyata, sebab sesuatu yang dilarang semestinya cepat-cepat ditinggalkan. Jadi, seakan-akan perkara tersebut telah ditinggalkan, maka dipakailah bentuk berita. ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ dalam susunan ini *mashdar* menempati kedudukan sebagai *shifah*, yakni (قولوا حسنا) atau (ذا حسن), dan ini berfungsi untuk memberi efek berlebih-lebihan (luar biasa). Orang-orang Arab biasa meletakkan *mashdar* di tempat *isim faa'il* atau *shifah* dengan tujuan untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa. Contohnya, kalimat (هو عدل).

Mufradaat Lughawlyyah

﴿وَإِذْ﴾ dan ingatlah ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel dalam Taurat. ﴿مِيثَاقٌ﴾ janji yang dikuatkan, yang diambil dari mereka dalam Taurat. Perlu diketahui bahwa 'ahd (janji) ada dua macam: (1) janji penciptaan dan fitrah, dan (2) janji kenabian dan kerasulan. Yang terakhir inilah yang dimaksud di sini.

﴿لَا تَعْبُدُونَ﴾ kalimat ini berbentuk berita tetapi bermakna larangan. ﴿إِحْسَانًا﴾ berbuat baiklah kalian kepada ibu bapak, yakni berbakti kepada mereka. ﴿وَدِّي الْقُرْبَى﴾ kaum ke-

rabat. ﴿حُسْنًا﴾ "Ucapkanlah perkataan yang baik kepada orang lain, seperti: amar ma'ruf dan nahi munkar, berkata jujur tentang diri Muhammad, dan berkata secara sopan kepada orang lain". ﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾ kalian berpaling, tak mau menepati janji itu. Susunan ini mengandung *iltifaat*, pengalihan dari pembicaraan tentang orang ketiga ke pembicaraan dengan orang kedua. Yang dimaksud adalah para leluhur mereka. ﴿وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ dan kalian berpaling dari janji itu, sama seperti sikap para leluhur kalian.

HUBUNGAN AYAT

Al-Qur'an memakai metode yang bervariasi dalam menangani dan memperbaiki keburukan-keburukan kaum Yahudi, memindahkan mereka ke keadaan yang lebih baik daripada keadaan mereka di masa silam dan masa kini. Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan berbagai nikmat yang telah dikaruniakan-Nya kepada Bani Israel, misalnya: Dia telah mengutamakan mereka atas umat-umat lain di masa itu, menyelamatkan mereka dari tenggelam, dan menurunkan *manna* dan *salwa* kepada mereka; kemudian menceritakan pula pelanggaran yang mereka lakukan setelah menerima tiap nikmat tersebut, lalu datanglah hukuman, kemudian diterimalah tobat mereka.

Selanjutnya ayat ini mengingatkan mereka akan janji yang telah diambil Allah atas para leluhur mereka, bahwa mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, yang meliputi ibadah dan muamalah; tetapi kemudian mereka melalaikan janji itu dan tidak mau menepatinya. Semua ini bertujuan untuk menjelaskan kepada Rasulullah saw. bahwa sudah tiada harapan lagi akan berimannya kaum Yahudi yang hidup sezaman dengan beliau, sebab mereka mewarisi watak-

watak buruk dari para leluhur mereka, yang mana hal itu menghalangi mereka untuk menerima hidayah dan petunjuk.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ingatlah, wahai Nabi, tatkala Kami mengambil janji atas Bani Israel bahwa mereka tidak menyembah kecuali Allah SWT (yakni tidak menyekutukan apa pun dengan-Nya, baik itu raja, berhala, ataupun manusia biasa, baik dengan doa maupun dengan ibadah lainnya); bahwa mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak secara sempurna (dengan cara merawat mereka sebaik-baiknya, mengasihi mereka, dan menaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah; dalam Taurat disebutkan bahwa barangsiapa memaki kedua orang tuanya maka hukumannya adalah dibunuh); memberikan santunan harta kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin karena kelemahan dan kebutuhan mereka; mengucapkan kata-kata yang baik yang tidak mengandung dosa dan kejahatan (dengan cara berkata yang sopan, menyuruh berbuat yang baik dan melarang perbuatan mungkar, disertai dengan sikap yang rendah hati dan fleksibel); menunaikan shalat mereka secara sempurna (karena shalat memperbaiki jiwa, mendidik watak dan menghiasinya dengan berbagai macam sifat utama, serta mencegahnya dari perbuatan-perbuatan hina); dan membayar zakat kepada kaum fakir miskin (karena zakat merealisasikan solidaritas sosial di antara sesama manusia, membahagiakan individu dan masyarakat, dan menebarkan kemakmuran dan kegembiraan kepada semua orang).

Akan tetapi kaum Yahudi, yang sudah biasa ingkar janji dan mati-matian mencintai materi, berpaling secara sengaja, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan, enggan melakukan perkara yang dijanjikan ter-

sebut. Sama seperti sikap para pendahulu mereka, generasi baru kaum Yahudi pun berpaling dari Taurat, kecuali sejumlah kecil di antara mereka, seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang sejenisnya yang tulus dan berakal, yang menjaga kebenaran semampu mereka. Namun adanya sejumlah kecil orang saleh dalam sebuah umat tidak menghalangi turunnya hukuman/adzab atas umat tersebut apabila kerusakan telah merajalela di tengah umat itu. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja di antara kamu." (al-Anfaal: 25)

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Perkara-perkara yang diingatkan Allah kepada Bani Israel dalam ayat ini diperintahkan-Nya pula kepada semua manusia, dan untuk itulah Dia menciptakan mereka. Perkara-perkara tersebut merupakan unsur utama dalam tatanan agama, akhlak, dan kemasyarakatan. Ayat ini menyebutkan secara berurutan dari perkara yang paling penting lebih dulu. Hak Allah Ta'ala disebutkan lebih dulu ketimbang hak manusia karena Dialah yang sebenarnya memberi nikmat, kemudian disebutkan hak ibu bapak karena jasa mereka dalam mendidik anak, kemudian disebutkan kaum kerabat karena penyambungan tali silaturahmi adalah kepada mereka, kemudian disebutkan anak-anak yatim karena keterbatasan kemampuan mereka, lalu disebutkan orang-orang miskin karena kelemahan mereka. Ayat ini mencakup hal-hal berikut.

1. Ibadah kepada Allah semata, tanpa sekutu bagi-Nya. Ibadah merupakan bukti akidah yang benar dan tanda iman dari semua manusia. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: 'Bahwasanya tidak ada Tuhan

(yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.'" (al-Anbiyaa` : 25)

Dia berfirman pula,

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyuruhkan): 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.'" (an-Nahl: 36)

Ibnu Katsir berkata: "Ini adalah hak yang paling tinggi dan paling agung, yaitu hak Allah Ta'ala untuk disembah sendirian, tanpa disekutukan dengan sesuatu pun." Yang dimaksud dengan firman-Nya *﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾*, sebagaimana kata az-Zamakhsyari, adalah perintah. Jadi, kalimat ini berbentuk berita tetapi bermakna perintah; dan perintah yang disampaikan dengan cara demikian lebih kuat.

2. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini disebutkan setelah hak Allah sebab, di antara hak-hak seluruh makhluk, yang paling kuat dan paling utama adalah hak kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Ta'ala menggandeng antara hak-Nya untuk diesakan dengan hak kedua orang tua, karena kejadian (penciptaan) yang pertama berasal dari Allah, sedangkan kejadian (pertumbuhan) yang berikutnya (yaitu pendidikan) diberikan oleh kedua orang tua. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menggandeng syukur kepada orang tua dengan syukur kepada-Nya. Dia berfirman,

"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Luqman: 14)

Dia berfirman pula,

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." (al-Israa` : 23)

Berbuat baik kepada orang tua artinya memergauli mereka dengan baik, bersikap rendah hati kepada mereka, mematuhi perintah mereka, mendoakan ampunan buat mereka setelah mereka meninggal, dan menyambung hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang mereka sayangi.

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Shalat pada awal waktunya.*" Ia bertanya, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "*Berbakti kepada kedua orang tua.*" Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau bersabda, "*Jihad di jalan Allah.*" Dalam sebuah hadits shahih disebutkan pula bahwa seorang lelaki pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti?" Beliau bersabda, "*Ibumu.*" Orang itu bertanya lagi, "Selanjutnya siapa?" Beliau bersabda, "*Selanjutnya ibumu.*" Orang itu bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Lalu bapakmu. Selanjutnya orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya denganmu, dan begitu seterusnya."

Hikmah berbakti kepada kedua orang tua sangat jelas, yaitu memperlakukan mereka secara setimpal, membalas kebaikannya dengan imbalan yang sepadan, dan membalas jasa kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Allah Ta'ala berfirman,

"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)." (ar-Rahmaan: 60)

Orang tua telah memberikan kepada anaknya, ketika ia masih kecil, segala bentuk perhatian dan kasih sayang dengan mendidiknya dan menangani semua urusan

annya. Maka si anak harus membalas jasa mereka tersebut.

3. Berbuat baik kepada kaum kerabat. Allah meng'athafkan *dzil-qurba* (kaum kerabat) kepada *al-waalidain* (kedua orang tua). Hal ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menyuruh berbuat baik kepada kaum kerabat dengan cara menyambung tali silaturahmi, sebab berbuat baik kepada mereka dapat menguatkan ikatan di antara mereka. Sebuah umat tidak lain daripada kumpulan beberapa keluarga. Jadi, baiknya umat tergantung kepada baiknya keluarga, dan rusaknya umat tergantung kepada rusaknya keluarga. Keutamaan keluarga baru disadari dalam situasi yang sulit dan pada saat menghadapi bencana. Dalam kondisi itulah terlihat hubungan saling menyayangi dan saling membantu untuk memperbaiki segala kerusakan.
4. Berbuat baik kepada anak-anak yatim, yaitu anak-anak kecil yang tidak punya bapak sebagai pencari rezeki bagi mereka. Berbuat baik kepada anak yatim bisa dilakukan dengan mendidiknya dengan baik dan menjaga hak-haknya agar tidak tersia-siakan. Al-Qur'an dan As-Sunnah penuh dengan wasiat kepada anak yatim, penuh dengan pesan agar kita mengasihinya, menanggung nafkah kehidupannya, dan menjaga hartanya. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ

"Orang yang menghidupi anak yatim, baik anak tersebut kerabatnya atau bukan... aku dan dia ibarat dua jari ini di surga." Malik, salah satu perawi hadits ini, berkata demikian seraya mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah.

5. Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yaitu orang-orang yang tidak punya cukup harta untuk menafkahi diri mereka sendiri. Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang menjadi hina karena kebutuhan. Perintah ini terlaksana dengan memberi sedekah kepada mereka, dan membantu mereka pada saat mereka mengalami kesusahan. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ

"Orang yang menghidupi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah—kurasa beliau juga bersabda—dan seperti orang yang menunaikan shalat malam tanpa kenal lelah, juga seperti orang yang berpuasa setiap hari."

Ibnul Mundzir berkata: Thawus dulu berpendapat bahwa menafkahi saudara-saudara perempuan lebih afdhal daripada jihad di jalan Allah.

6. Mengucapkan perkataan yang baik, bersikap fleksibel, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan perbuatan sejenisnya yang bermanfaat bagi agama dan dunia, seperti bersikap santun, memberi maaf, dan menampilkan wajah yang berseri-seri.

Ucapan yang baik punya efek yang ampuh dalam jiwa, dengannya terciptalah solidaritas etika atau akhlak di antara sesama manusia. Allah SWT berfirman ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ﴾ yang artinya "dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia", dan bukannya berfirman

(وَقُولُوا لِأَعْوَانِكُمْ) yang artinya "ucapkanlah kata-kata yang baik kepada saudara-saudara kalian"; dan ini menunjukkan bahwa perintah untuk berbuat baik ini berlaku secara umum, mencakup seluruh manusia.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالِقَ أَخَاكَ بَوَّحِهِ طَلِقْ

"Jangan remehkan kebaikan sekecil apa pun. Jika engkau tak dapat (melakukan kebaikan yang besar), jumpailah saudaramu (seiman) dengan wajah yang cerah."

Dengan keutamaan ini, yaitu kata-kata yang baik, setelah perintah untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, tergabunglah antara dua aspek *ihsan*: *fi'liy* (perbuatan) dan *qauliy* (ucapan).

7. Mendirikan shalat dan membayar zakat. Shalat adalah tiang agama, jalan untuk mencapai ketakwaan, penghubung dengan Allah, dan cara untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat baik dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji. Akan tetapi, syaratnya, shalat itu harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh kekhusyukan kepada keagungan dan kekuasaan Allah. Adapun pembayaran zakat merupakan hal yang vital untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Hanya saja, mengenai shalat dan zakat ini, tidak ada riwayat yang shahih dari kaum Ahli Kitab yang menggambarkan cara dan jenis kedua ibadah ini. Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa zakat yang diperintahkan kepada mereka adalah taat kepada Allah dan ikhlas.

BEBERAPA KASUS PELANGGARAN JANJI OLEH KAUM YAHUDI

Surah al-Baqarah Ayat 84 - 86

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا
تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ
تَسْهَوْنَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ
أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ
أُسْرَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ
إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَوْمُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَسَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَحْقُقُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu (Bani Israel) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan

ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong." (al-Baqarah: 84-86)

Qlraa`aat

﴿تَظَاهِرُونَ﴾ dibaca:

1. dengan huruf zha dibaca ringan. Ini adalah bacaan Ashim, Hamzah, dan al-Kisa'i. Aslinya: (تظاهرون).
2. dengan huruf zha dibaca *tasydid*, yakni huruf zha diidghaamkan ke dalam huruf ta. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ dibaca (عليهم). Ini adalah bacaan Hamzah.

﴿أُسْرَى﴾ dibaca (أسرى). Ini adalah bacaan Hamzah.

﴿تَفَادُوهُمْ﴾ dibaca:

1. (تفادوهم). Ini adalah bacaan Nafi', Ashim, dan al-Kisa'i.
2. (تفادوهم). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿وَهُوَ﴾ dibaca (وهو) oleh Qalun, Abu Amr, dan al-Kisa'i.

﴿تَعْمَلُونَ﴾ dibaca (يعملون)¹⁷³. Ini adalah bacaan Nafi' dan Ibnu Katsir.

l'raab

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ﴾ kata (انتم) adalah *mubtada'*, dan ﴿هَؤُلَاءِ﴾ adalah *khabarkanya*, sedang ﴿تَقْتُلُونَ﴾ ada-

173 Tampaknya yang benar seharusnya: (يعملون). (Penj.)

lah jumlah *fi'liyyah* yang berkedudukan sebagai *haal* dari (أُولَاءِ) ﴿أَسَارَى﴾. kata ﴿أَسَارَى﴾ berkedudukan sebagai *haal* dari *dhamiir faa'il* dalam ﴿يَأْتُوكُمْ﴾. Kata *usaaraa* berwazan *fu'aalaa*, dan seringkali wazan *fu'aalaa* menjadi bentuk jamak dari kata yang *berwazan fa'laan*; contohnya kata *sakraan* dan *kaslaan*. Karena seorang *asiir* (tawanan) dikekang sehingga tidak dapat melakukan berbagai hal, maka ia mirip orang yang *sakraan* (orang mabuk) dan *kaslaan* (orang malas), sebab kedua orang ini ibarat orang yang terkekang dari berbagai tindakan lantaran keduanya dikuasai oleh keadaan mabuk dan malas. ﴿وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾ kata ﴿هُوَ﴾, yakni *ikhraaj* yang ditunjukkan oleh kalimat ﴿وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا﴾, berkedudukan sebagai *muftada'*, dan ﴿مُحْرَمٌ﴾ adalah *khabarkanya*, sedang ﴿إِخْرَاجُهُمْ﴾ menjadi *badal* dari (هُوَ). Bisa juga kata ﴿هُوَ﴾ dianggap sebagai *dhamiir sya'n*, dan ia menjadi *muftada'* pertama, sedangkan (إِخْرَاجُهُمْ) menjadi *muftada'* kedua, sementara (مُحْرَمٌ) menjadi *khobar muqaddam*; dan kalimat yang terdiri dari *muftada'* dan *khobar* ini menjadi *khobar* bagi *muftada'* pertama dan sekaligus menjelaskan artinya; dan kalimat yang terdiri dari kata (هُوَ) dan *khabarkanya* adalah jumlah *i'tiraadhiyyah*. ﴿فَمَا حَزَاءُ﴾ kata (مَا) adalah *isim istifhaam*. Artinya "Apa balasannya bagi orang yang melakukan hal itu di antara kalian?" Kata (مَا) berkedudukan sebagai *muftada'*, dan ﴿حَزَاءُ﴾ menjadi *khabarkanya*, sedangkan ﴿حَزِيٌّ﴾ adalah *badal* dari (حَزَاءُ). ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ini adalah *zharfu zamaan* dan berkedudukan *manshuub*, sedang *'amilnya* adalah kata sesudahnya, yaitu ﴿يُرْدُونَ﴾.

Balaaghah

﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ yakni kalian membunuh orang lain. Barangsiapa membunuh orang lain, maka seakan-akan ia membunuh dirinya sendiri. Susunan seperti ini disebut *majaaz*.

﴿أَتْتُمُونِ﴾ susunan ini adalah *istifhaam inkaariy*, yang berfungsi untuk mencela. ﴿حَزِيٌّ﴾ pemakaian bentuk *nakirah* di sini berfungsi untuk membesar-besarkan.

Mufradaat Lughawiyah

﴿تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ kalian menumpahkan darah dengan saling membunuh satu sama lain. ﴿وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ kalian tidak saling mengusir satu sama lain dari kampung halaman. ﴿ثُمَّ أَقْرَبْتُمْ﴾ kemudian kalian menerima janji tersebut. ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ kalian mempersaksikannya atas diri kalian.

﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. ﴿تَنْظَاهِرُونَ﴾ aslinya (تَنْظَاهِرُونَ), artinya: kalian bantu membantu atas mereka. ﴿بِالْإِيمِ﴾ dengan maksiat atau dosa, yaitu perbuatan yang membuat pelakunya pantas untuk dicela dan dimaki. ﴿وَالْعُدْوَانَ﴾ kezaliman dan aniaya. ﴿أَسَارَى﴾ kata *asraa* adalah bentuk jamak dari kata *asiir*, yang artinya orang tawanan. ﴿تَفَادَوْهُمْ﴾ kalian menyelamatkan mereka dari penawanan dengan membayar tebusan harta atau lainnya. Hal ini termasuk salah satu janji yang diminta Allah dari mereka. ﴿حَزِيٌّ﴾ kerendahan dan kehinaan.

﴿اشْتَرَوْا﴾ mereka menukar.

HUBUNGAN HISTORIS YANG TERULANG BERKALI-KALI

Penumpahan darah, saling berbunuhan di antara sesama kaum Yahudi, dan saling mengusir dari negeri merupakan fenomena yang sering terjadi di tengah mereka. Fenomena ini terus berlangsung sampai masa turunnya Al-Qur'an. Misalnya, kaum Yahudi Bani Quraizhah bersekutu dengan suku Aus, sedangkan kaum Yahudi Bani Nadhir bersekutu dengan suku Khazraj. Apabila pecah perang di antara mereka, masing-masing kelompok dari

kaum Yahudi ini berperang bersama sekutunya, sehingga seorang Yahudi membunuh orang Yahudi lainnya, mereka saling menghancurkan kampung halaman mereka, saling mengusir dari rumah-rumah mereka, dan saling merampas segala perabot dan harta yang ada dalam rumah-rumah itu. Padahal perbuatan itu diharamkan bagi mereka di dalam Taurat. Apabila sebagian dari mereka tertawan, mereka menebusnya dengan harta. Kalau ditanya "Mengapa kalian memerangi mereka kemudian menebus mereka?", mereka menjawab, "Kami diperintahkan (yakni di dalam Taurat) untuk menebus saudara seagama kami." Kalau ditanya lagi "Lalu mengapa kalian memerangi mereka?", mereka menjawab, "Sebab kami malu untuk tidak menolong sekutu kami." Maka Allah menurunkan firman-Nya, *"Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?"*¹⁷⁴

Ayat-ayat sebelumnya mengingatkan Bani Israel yang hidup di masa Nabi Musa a.s. tentang perintah-perintah yang diberikan kepada mereka, seperti: beribadah kepada Allah semata, berbuat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, dan sebagainya. Adapun ayat-ayat ini mengingatkan tentang larangan-larangan yang ditetapkan atas mereka, dan pembicaraan di sini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad saw.. Hal ini menjadi bukti atas solidaritas umat, bahwa satu umat itu ibarat satu individu, di mana generasi belakangan terkena efek dari apa yang dulu dilakukan oleh para leluhur; jika leluhur dulu berbuat baik maka keturunannya mendapatkan kebaikan, tetapi jika leluhur dulu berbuat buruk maka keturunannya mendapat keburukan pula.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Dan ingatkanlah, wahai Muhammad, kepada kaum Yahudi pada waktu kami mengambil janji dari mereka di dalam Taurat bahwa mereka tidak akan saling membunuh satu sama lain, dan tidak saling mengusir dari negerinya. Ungkapan (أَنْفُسِكُمْ), (دِمَائِكُمْ), dan (دِيَارِكُمْ) mengandung isyarat bahwa darah orang lain dalam masyarakat ibarat darah dirinya sendiri. Jadi, barangsiapa membunuh satu jiwa, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia; dan barangsiapa menghidupkan satu jiwa maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh manusia. Hal ini dinyatakan oleh ayat 32 surah al-Maa'idah.

Kemudian kalian, wahai kaum Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad, mengakui dan menerima janji yang diambil atas para leluhur kalian itu, dan kalian tidak mengingkarinya. Jadi, hujjah sudah tetap atas diri kalian.

Selanjutnya, setelah mengakui janji itu, kalian malah melanggar janji tersebut; kalian saling membunuh satu sama lain, sama seperti yang dilakukan orang-orang sebelum kalian. Contohnya, Bani Qainuqa' adalah musuh Bani Quraizhah, sementara kaum Yahudi Bani Quraizhah merupakan sekutu suku Aus dan mereka memerangi kaum Yahudi Bani Nadhir yang menjadi sekutu suku Khazraj apabila suku Aus dan suku Khazraj berperang. Padahal kalau dilihat dari adanya kesamaan agama, bahasa, dan nasab di antara sesama kaum Yahudi itu, sepantasnya mereka bersatu padu dalam satu barisan.

Begitulah masing-masing kelompok Yahudi membantu sekutunya menyakiti saudara-saudaranya sesama Yahudi dengan perbuatan dosa (seperti: membunuh dan merampas harta) dan permusuhan (seperti: mengusir dari kampung halaman). Apabila sudah ada

174 Tafsir Ibnu Katsir (1/121).

kesepakatan untuk menebus para tawanan, masing-masing kelompok Yahudi itu membayar harta sebagai tebusan bagi orang-orang dari kelompoknya, dan menurut mereka ini merupakan pengamalan ajaran kitab suci; padahal sebab musabab terjadinya penawanan itu (yaitu pengusiran dari kampung halaman) diharamkan atas mereka di dalam Taurat, sama seperti keharaman pembunuhan. Jadi, bagaimana kalian beriman kepada sebagian isi Al-Kitab dan melaksanakan hukum penebusan tawanan, sementara kalian ingkar kepada hukum-hukum lainnya (di mana kalian melakukan berbagai tindak kejahatan: pembunuhan, pengusiran, dan bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan), padahal sudah diketahui bahwa iman kepada sesuatu itu tidak terbagi, dan ingkar kepada sebagiannya sama dengan ingkar kepada seluruhnya?

Barangsiapa beriman kepada sebagian isi Taurat dan ingkar kepada sebagian isinya yang lain maka tiada balasan baginya atas tindakan yang kontradiktif dan keji ini selain kehinaan dan kerendahan di dunia serta adzab yang pedih dan abadi di akhirat. Allah tidaklah lengah dari perbuatan manusia. Dia pasti membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia.

Kemudian ayat-ayat ini menetapkan sebuah hukum yang berlaku secara umum bagi semua orang, kaum Yahudi maupun umat lainnya, bahwa siapa pun yang lebih mengutamakan kehidupan dunia (seperti: jabatan yang kosong dan harta) ketimbang akhirat beserta kenikmatannya yang abadi, maka berarti ia menjual akhiratnya dengan dunianya, dengan mementingkan kesenangan-kesenangan yang bersifat fana atas kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi, dan dengan meninggalkan perintah-perintah Allah dalam

kitab-Nya. Karena itu adzab akhirat tidak akan diringankan bagi orang-orang seperti ini, tidak akan dikurangi barang sekejap pun dari mereka, dan mereka pun tidak akan ditolong di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang memberi syafaat kepada mereka, dan tidak ada penolong yang menolak hukuman dari mereka di neraka Jahanam, sebab kesalahan-kesalahan mereka terlampau banyak, melingkupi diri mereka, sehingga menghalangi mereka dari rahmat ilahi dan menjauhkan mereka dari kucuran karunia ilahi.

Demikian pula setiap umat yang menganut suatu agama, yang melaksanakan sebagian hukum agama itu (seperti: shalat, puasa, haji) tetapi melanggar sebagian hukumnya yang lain (tidak membayar zakat, kaum hartawan enggan memberi hak kaum fakir miskin, merajalela di dalam umat tersebut berbagai kejahatan seperti riba, zina, pencurian, suap, kezaliman; diabaikan asas-asas yang menjadi pondasi sistem pemerintahan seperti keadilan, persamaan, musyawarah, jihad di jalan Allah, dan pertolongan kepada kaum mukminin yang tertindas)... maka umat seperti ini akan mengalami kehinaan di dunia dan adzab di neraka Jahanam di akhirat.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Menepati janji adalah salah satu sifat orang beriman yang ikhlas, dan ingkar janji adalah salah satu sifat orang kafir dan munafik. Di antara janji-janji yang paling kuat yang wajib ditunaikan dan dihormati adalah janji Allah. Barangsiapa melanggar janji Allah dan tidak menunaikan semua poin dan hukum-hukumnya, maka ia berhak dihukum, dicela, dan dikecam. Al-Qur'an memakai istilah "kafir" untuk menyatakan tentang "pelanggaran dan maksiat", dan ini menunjukkan bahwa

barangsiapa mengerjakan dosa dan tidak peduli terhadap larangan Allah berarti ia kafir (ingkar) kepada larangan tersebut.

Membagi-bagi hukum-hukum Allah, dengan mengambil (menerima) sebagiannya dan menolak sebagian yang lain, terhitung sebagai pengingkaran terhadap seluruh hukum Tuhan. Para ulama berkata: Allah Ta'ala dahulu telah mengambil empat janji dari kaum Yahudi: tidak membunuh, tidak mengusir dari kampung halaman, tidak membantu orang lain untuk menyakiti saudara seiman, dan menebus tawanan mereka; tetapi mereka berpaling dari semua perintah itu kecuali perintah untuk menebus tawanan. Maka Allah mengecam tindakan mereka itu dengan kecaman yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dia berfirman, "Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab (yakni Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?"¹⁷⁵

Syariat kita menegaskan bahwa hukum menebus tawanan itu wajib. Para ulama mazhab Maliki dan lain-lain berkata: Menebus tawanan hukumnya wajib meskipun harta yang tersisa hanya satu dirham. Ibnu Khuwaiz Mandad berkata: Ayat ini mengandung hukum wajibnya pembebasan tawanan. Ada banyak riwayat dari Nabi saw. bahwa beliau pernah membebaskan tawanan dan menyuruh membebaskan tawanan. Kaum muslimin pun telah melaksanakan hal ini, dan sudah ada ijmak mengenai masalah ini. Pembebasan tawanan diambilkan biayanya dari baitul mal. Jika tidak ada baitul mal, maka hukumnya fardhu atas seluruh kaum muslimin. Jika sudah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakannya, kewajiban ini gugur dari kaum muslimin lainnya.¹⁷⁶

SIKAP KAUM YAHUDI TERHADAP PARA RASUL DAN KITAB-KITAB YANG DITURUNKAN ALLAH Surah al-Baqarah Ayat 87 - 89

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ
بِالرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا
تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا كَذَّبْتُمْ وَفَرَّقُوا
نَقَلْتُمْ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ
كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا
مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى
الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putra Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul-Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh? Dan mereka berkata: 'Hati kami tertutup'. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah

175 Tafsir al-Qurthubi (2/22).

176 Ibid. Ahkaamul Qur'aan karya al-Jashshash (1/40).

mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu." (al-Baqarah: 87-89)

Qiraa`aat

﴿الْقُدْسِ﴾ dibaca:

1. dengan huruf qaf dan dal dibaca dhammah. Ini adalah bacaan jumhur.
2. dengan huruf dal dibaca sukun. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir.

I'raab

﴿أَنْكَلَمَا﴾ huruf hamzah adalah kata tanya tetapi bermakna celaan, dan huruf fa adalah harfu 'athf, sedang kata ﴿كَلَمَا﴾ adalah zharfu zamaan yang berfungsi untuk menyatakan berulang-ulangnya kejadian; zharf ini memerlukan jawaban, dan 'aamilnya adalah jawabnya, yaitu ﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾. ﴿فَرِيقًا﴾ berkedudukan manshuub karena dinashabkan oleh ﴿كَذَّبْتُمْ﴾, sedang kata ﴿وَفَرِيقًا﴾ yang kedua berkedudukan manshuub karena dinashabkan oleh ﴿تَقْتُلُونَ﴾. Didahulukannya maf'uul berfungsi untuk menyatakan urgensinya. Allah berfirman ﴿تَقْتُلُونَ﴾-dan bukannya ﴿قَتَلْتُمْ﴾ agar sama dengan bentuk madhi kata ﴿كَذَّبْتُمْ﴾-dengan tujuan menyamakan nadanya dengan akhiran ayat-ayat lainnya.

﴿قُلُوبِنَا غُلْفٌ﴾ susunan ini terdiri dari mubtada' dan khabar. ﴿فَقَلِيلًا﴾ berkedudukan manshuub karena ia menjadi shifah bagi mashdar yang dihapus, sedang kata ﴿مَا﴾ adalah zaa'idah (tambahan belaka), sehingga taqdiir kalimat ini menjadi ﴿قَلِيلًا قَلِيلًا يَوْمِنُونَ﴾. Yang dimaksud dengan "iman yang sedikit" di sini adalah "sama sekali tidak beriman". Ini seperti firman-Nya dalam surah al-A'raaf ayat 10: ﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾, yang maksudnya adalah "mereka tidak bersyukur sama sekali".

﴿وَلَمَّا﴾ kata ini adalah zharfu zamaan, dan ia mabni karena ia menyerupai makna harf, atau karena ia mengandung makna harf. Jawaban

bagi kata ﴿لَا﴾, menurut para ulama Bashrah, adalah mahzhuuf (dihapus), taqdiirnya adalah ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ atau ﴿بِنَدْوِهِ﴾; sedangkan menurut para ulama Kufah jawaban ini madzkuur (tersebutkan), yaitu huruf fa dalam ﴿لَمَّا﴾. Kata ﴿لَا﴾ diulangi dua kali karena kalimatnya terlalu panjang.

Balaaghah

Didahulukannya maf'uul, yaitu ﴿فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ﴾ dan ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾, berfungsi untuk menyatakan nilai pentingnya maf'uul tersebut serta merangsang pendengar untuk menyimak kata setelahnya. Allah berfirman ﴿تَقْتُلُونَ﴾-dan bukannya berfirman ﴿قَتَلْتُمْ﴾ supaya sama dengan bentuk madhi kata ﴿كَذَّبْتُمْ﴾-karena kata ini terletak sebagai ujung ayat, dan ujung ayat statusnya seperti ujung bait dalam syair; juga karena pemakaian fi'il mudhaari' dalam posisi fi'il maadhi terasa sangat aneh, sehingga seakan-akan adegan pembunuhan terhadap para nabi itu tergambar di depan pendengar dan dapat disaksikannya langsung.

﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ dan bukannya ﴿عَلَيْهِمْ﴾. Allah memakai isim zhaahir di tempat yang se-pantasnya dipakai dhamiir, karena Dia ingin menjelaskan bahwa sebab datangnya laknat itu adalah kekafiran mereka.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿الْكِتَابِ﴾ Taurat. ﴿وَقَفِينَا﴾ Kami menyusulinya rasul demi rasul yang membawa manhaj yang sama. ﴿عِيسَى﴾ dalam bahasa Suryani ia disebut Yesus. Artinya: Tuan, atau orang yang diberkati. ﴿مَرْيَمَ﴾ dalam bahasa Ibrani nama ini berarti "sang pelayan", sebab ibunya telah menazarkannya agar menjadi pelayan Baitul Maqdis. ﴿الْبَيِّنَاتِ﴾ mukjizat-mukjizat, seperti menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta dan penderitanya kusta. ﴿وَأَيَّدْنَاهُ﴾ Kami menguatkannya. ﴿بِرُوحِ الْقُدْسِ﴾ susunan ini berupa idhaafah shifah kepada maushuufnya,

artinya (الرُّوحُ الْمَطَّوْرَةُ الْمُقَدَّسَةُ) "ruh yang suci", yaitu Malaikat Jibril a.s., sebab ia suci, ia turun kepada para nabi dan menyucikan jiwa mereka. Hasan al-Bashri berkata: "Jibril disebut *ruuhul-qudus* karena *al-quds* adalah Allah, dan *ruuh*-nya adalah Jibril. Jadi, *idhaafah* ini berfungsi untuk memuliakan." Kata ar-Razi: "Salah satu bukti bahwa *ruuhul-qudus* adalah Jibril adalah firman Allah Ta'ala dalam surah an-Nahl ayat 102: 'Katakanlah: *Ruhul-Qudus* (Jibril) menurunkan *Al-Qur'an* itu dari Tuhanmu dengan benar.'¹⁷⁷ Jibril disebut pula dengan nama *ar-ruuhul amiin*, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala,

"Dia dibawa turun oleh *Ar-Ruh Al-Amin* (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas." (asy-Syu'araa': 193-195)

﴿تَهْوَى﴾ kau sukai. ﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ kalian bersikap takabur, enggan mengikutinya. ﴿تَقْتُلُونَ﴾ yang dimaksud dengan kata ini adalah keadaan di masa lampau, yakni kalian dulu membunuh para nabi, seperti Zakaria a.s. dan Yahya a.s..

﴿غَلَفَ﴾ hati mereka ada tutupnya sehingga tidak mengerti apa yang kau ucapkan. ﴿بَلَّ﴾ kata ini berfungsi untuk menyatakan *idhraab* (mengalihkan dari sesuatu ke sesuatu yang lain, atau membuat kata yang sebelumnya seakan-akan tidak pernah disebutkan). ﴿لَعْنَهُمْ﴾ Allah menjauhkan mereka dari rahmat-Nya dan tidak mau menerima mereka. ﴿يَكْفُرْتُمْ﴾ artinya bahwa tidak diterimanya mereka itu bukan karena adanya cacat dalam hati mereka. ﴿مَا يُؤْمِنُونَ﴾ huruf *maa* di sini berstatus sebagai tambahan belaka, untuk menguatkan makna "sedikit". Artinya, iman mereka sedikit sekali, atau tidak ada sama sekali.

﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Yang dimaksud

dengan *al-kitaab* di sini adalah *Al-Qur'an*. ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ mereka dulu biasa memohon kedatangan Nabi saw. untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir; mereka berdoa begini, "Ya Allah, menangkanlah kami atas mereka dengan pertolongan Nabi yang diutus pada akhir zaman." ﴿مَا عَرَفُوا﴾ kebenaran yang mereka ketahui, yaitu pengutusan Nabi saw.. ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ mereka ingkar kepadanya karena terdorong rasa dengki serta karena mengkhawatirkan kedudukan/kepemimpinan mereka.

SEBAB TURUNNYA AYAT 89

Ibnu Abbas berkata: Dahulu kaum Yahudi Khaibar berperang dengan suku Ghathafan. Setiap kali bertempur kaum Yahudi Khaibar selalu kalah. Maka kaum Yahudi itu memanjatkan doa begini: "Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad sang Nabi buta huruf yang telah Engkau janjikan akan Engkau utus kepada kami di akhir zaman, kami mohon menangkanlah kami atas mereka." Jadi, apabila mereka berperang, mereka mengucapkan doa ini, sehingga akhirnya mereka dapat mengalahkan suku Ghathafan. Namun ketika Nabi saw. diutus, mereka ingkar kepada beliau. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi Muhammad) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir" sampai firman-Nya, "Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu."¹⁷⁸

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kaum Yahudi dahulu memohon kedatangan Rasulullah saw.-sebelum beliau diutus menjadi rasul-untuk mendapat kemenangan atas suku Aus dan suku Khazraj. Namun setelah Allah mengutus rasul ini dari bangsa Arab, mereka kafir kepadanya, dan

178 Atsar ini diriwayatkan oleh Hakim dalam *al-Mustadrak* dan Baihaqi dalam *ad-Dalaa'il* dengan sanad yang dha'if dari Ibnu Abbas.

mereka mengingkari perkataan yang dahulu mereka ucapkan tentangnya. Mu'adz bin Jabal, Bisyr ibnul Bara', dan Dawud bin Salamah pernah berkata kepada mereka, "Wahai kaum Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam agama Islam. Bukankah dulu kalian memohon kedatangan Muhammad supaya kalian mendapat kemenangan atas kami, sementara kami adalah penganut paham kemusyrikan, dan kalian saat itu memberi tahu kami bahwa ia akan diutus, serta kalian sudah menyebutkan ciri-cirinya?!" Salah seorang Bani Nadhir menyahut, "Dia tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami kenal, dan dia bukanlah rasul yang dulu kami ceritakan kepada kalian." Maka Allah menurunkan firman-Nya, *"Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah...."*

As-Suddi berkata: Dahulu orang-orang Arab lewat di daerah pemukiman kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi merasa terganggu oleh mereka. Kaum Yahudi saat itu mendapati ciri-ciri Muhammad di dalam Taurat, bahwa Allah akan mengutusnyanya lalu mereka (kaum Yahudi) akan memerangi bangsa Arab bersamanya. Namun setelah Muhammad saw. datang kepada mereka, mereka ingkar kepadanya karena merasa dengki. Mereka berkata, "Para rasul sejak dulu berasal dari Bani Israel. Mengapa sekarang rasul ini diutus dari Bani Isma'il?!"¹⁷⁹

TAFSIR DAN PENJELASAN

Kaum Yahudi berhati batu, mereka menuhankan materi dan hawa nafsu. Maka dari itu mereka berulang kali diberi peringatan dari Tuhan dan diutus para rasul kepada mereka, satu demi satu rasul saling menyusul. Bani Israel terhitung sebagai bangsa yang paling beruntung jika dilihat dari banyaknya

jumlah rasul yang diutus kepada mereka. Tetapi walaupun begitu, mereka melupakan peringatan-peringatan itu, mengubah syariat, memperturutkan hawa nafsu mereka, dan mendurhakai para rasul, kadang dengan mendustakan mereka dan adakalanya dengan membunuh mereka.

Ayat-ayat ini mengingatkan mereka bahwa Musa telah diberi Taurat kemudian ia disusul dengan beberapa rasul,

"Kemudian Kami utus rasul-rasul Kami berturut-turut." (al-Mu'minuun: 44)

Mereka adalah Yosua (Joshua), Dawud, Sulaiman, Uzair, Ilyas, Ilyasa', Yunus, Zakaria, Yahya, dan Isa. Semua rasul ini memutuskan perkara dengan syariat Musa, sebagaimana firman Allah,

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah." (al-Maa'idah: 44)

Hanya saja Nabi Isa datang dengan membawa ajaran yang berbeda dengan sebagian hukum dalam Taurat. Oleh karena itu, Allah memberinya beberapa mukjizat, seperti: menghidupkan orang mati, menciptakan serupa burung dari tanah liat lalu meniup padanya sehingga-atas izin Allah-benda tersebut berubah menjadi burung sungguhan, dan menyembuhkan berbagai penyakit; Allah pun memberitakan hal-hal gaib kepadanya dan menguatkannya dengan *ruhul qudus*, yaitu Jibril a.s.. Semua mukjizat ini membuktikan kepada mereka bahwa ajaran yang dibawanya adalah benar. Namun pendustaan Bani Israel kepadanya justru semakin keras. Mereka semakin dengki dan melawan karena sebagian ajaran Nabi Isa berlawanan dengan ajaran Taurat, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang ucapan Nabi Isa,

¹⁷⁹ *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi (hal. 15), *Asbaabun Nuzuul* karya as-Suyuthi (hal. 19-20).

"Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu." (Ali Imran: 50)

Hasilnya, setiap kali ada rasul yang datang kepada mereka dengan membawa ajaran yang tidak disukai oleh nafsu mereka (dan nafsu selamanya tak pernah suka/cenderung kepada kebaikan), mereka ingkar kepadanya dan bersikap takabur terhadapnya. Sebagian rasul itu mereka dustakan (misalnya: Isa a.s. dan Muhammad saw.), sebagian lagi mereka bunuh (misalnya: Zakaria a.s. dan Yahya a.s.). Karena itu, tak aneh lagi jika mereka tidak beriman kepada dakwah Muhammad saw., sebab penolakan sudah menjadi tabiat mereka. *Khithaab* (pembicaraan dalam ayat ini) ditujukan kepada seluruh kaum Yahudi, sebab mereka melakukan hal itu di masa silam sementara anak cucu mereka merasa ridha kepada mereka.

Salah satu keburukan kaum Yahudi adalah ucapan mereka kepada Nabi saw.: "Hati kami ada tutupnya sehingga kami tidak mengerti apa yang kau katakan." Maka Allah membantah mereka, "Keadaan kalian bukan begitu. Hati kalian sebetulnya diciptakan secara fitrah dalam keadaan siap untuk berpikir sehingga dapat mengantarkan kalian kepada kebenaran, hanya saja Allah menjauhkan kalian dari rahmat-Nya akibat kekafiran kalian kepada para nabi dan kedurhakaan kalian terhadap ajaran Taurat." Dengan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya ini, bukan berarti Allah menzalimi mereka, melainkan merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Iman mereka sedikit sekali. Mereka beriman kepada sebagian dari isi kitab suci tetapi tidak mengamalkan sebagian yang lain, atau mereka mengubahnya; atau mereka sama sekali tidak beriman.

Dalam kitab mereka sudah disebutkan ciri-ciri Nabi saw. dan telah dijelaskan masa

pengutusannya. Mereka pun dahulu memohon kedatangannya untuk mendapat kemenangan atas orang-orang musyrik. Mereka berdoa, "Ya Allah, menangkanlah kami dengan kedatangan Nabi yang diutus pada akhir zaman yang kami dapati ciri-cirinya di dalam Taurat."

Namun, setelah datang kepada mereka Kitab dari Allah, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad saw., yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, serta yang menguatkan ciri-ciri Nabi yang dikenal oleh mereka, ternyata mereka ingkar kepadanya karena mereka dengki kepada bangsa Arab, dan mereka pun mengingkari perkataan yang dahulu mereka ucapkan. Mereka bersikap takabur, enggan menerima dakwahnya, tidak mau memenuhi seruannya seraya menghina para rasul, padahal mereka tahu bahwa beliau adalah Rasulullah, mereka lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Maka laknat Allah-lah atas setiap orang kafir, baik dari kaum Yahudi maupun kaum lainnya, sebab ia ingkar kepada dakwah Islam.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ini adalah gambaran yang jelas, yang menerangkan pendirian sekelompok manusia terhadap hukum-hukum Tuhan. Siapa pun yang berpaling dari hukum-hukum-Nya, ingkar kepadanya, dan bersikap takabur untuk menerimanya, maka pasti kelak ia akan mendapat adzab dan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala.

Rombongan para rasul yang datang kepada Bani Israel secara susul menyusul ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah kepada kelompok manusia yang paling sombong ini, betapa Dia ingin memberi peluang kepada mereka untuk kembali ke jalan kebenaran. Maka kalau manusia yang sombong dan takabur ini dihukum, hukuman itu adalah pantas dan adil.

Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi seorang pun. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 88, ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا﴾ menjelaskan sebab musabab menjauhnya mereka dari iman, yaitu karena mereka telah dilaknat lantaran kekafiran dan kelancangan mereka sebelumnya. Inilah yang disebut dengan *membalas dosa dengan hukuman yang lebih berat darinya*.

Semua hal yang telah disebutkan ini (tentang kisah kaum Yahudi, keburukan-keburukan mereka, kecaman terhadap kezaliman dan kekafiran mereka, serta pemberitahuan kepada Nabi saw. mengenai apa yang mereka tutup-tutupi dari syariat Taurat) menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad saw.

KAUM YAHUDI MENGIKHKARI KITAB YANG DITURUNKAN ALLAH DAN MEMBUNUH PARA NABI

Surah al-Baqarah Ayat 90 - 91

بِسْمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَضْبٍ عَلَى غَضْبٍ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوَمَّنْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا
مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

"Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-

hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Berimanlah kepada Al-Qur'an yang diturunkan Allah', mereka berkata: 'Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami'. Dan mereka kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan sesudahnya, sedang Al-Qur'an itu adalah (Kitab) yang hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: 'Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?' (al-Baqarah: 90-91)

Qlraa`aat

﴿بِسْمَا﴾ dibaca (بيسما). Ini adalah bacaan Warsy dan as-Susi; juga bacaan Hamzah dalam keadaan *waqf*.

﴿أَنْ يُنَزَّلَ﴾ dibaca:

1. (أَنْ يُنَزَّلَ). Ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan Abu Amr.
2. (أَنْ يُنَزَّلَ). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿أَنْبِيَاءَ اللَّهِ﴾ dibaca (انبياء الله). Ini adalah bacaan Nafi'.

I'raab

(مَا) dalam ﴿بِسْمَا﴾ bisa dianggap sebagai *nakirah maushuufah* sebagai *tamyiz* dengan makna (بِسْمِ الشَّيْءِ), *taqdiirnya* adalah (بِسْمِ الشَّيْءِ), sedangkan ﴿اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ menjadi *shifahnya*; bisa pula ia dianggap bermakna (الَّذِي) dan berkedudukan *rafa'*; sedangkan ﴿اشْتَرَوْا بِهِ﴾ adalah *shilahnya*, dan *taqdiirnya* adalah (بِسْمِ الشَّيْءِ); sementara ﴿أَنْ يَكْفُرُوا﴾ ditaqdiirkan sebagai *mashdar*-dan inilah yang menjadi obyek celaan-dan susunan ini berada dalam kedudukan *rafa'* karena dua alasan: ia adalah *mubtada'* sedangkan kata-kata sebelumnya adalah *khabarkanya*, atau ia adalah *khobar* bagi

mutbada` yang dihapus dan *taqdiirnya* adalah (هو أن يكفروا), yang berarti (كفرهم).

﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ kata (مُصَدِّقًا) dibaca *manshuub* sebab ia menjadi *haal* dari (الْحَقُّ), dan 'amil dalam *haal* ini adalah makna kalimat ini. *Haal ini* adalah *haal* yang dita'kiid. Jadi, *al-haqq* (Kitab yang hak) itu tidak boleh terpisah dari membenaran terhadap kitab-kitab Allah 'Azza wa Jalla. Seandainya ia tidak membenarkan kitab-kitab itu, niscaya ia tidak dapat disebut *haqq* (yang paling hak, yang paling benar).

Balaaghah

﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ artinya "adzab yang menghinakan". Penyandaran "penghinaan" kepada adzab tergolong sebagai penyandaran *fi'il* kepada sebabnya.

Mufradaat Lughawliyah

﴿اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ mereka menjual diri mereka, sebab kata (اشْتَرَى) bisa bermakna menjual dan bisa pula bermakna membeli. Setiap orang yang meninggalkan sesuatu dan mengambil sesuatu yang lain berarti membelinya. ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ Al-Qur'an yang diturunkan Allah. ﴿بِعَيْنَا﴾ kata ini adalah *maf'uul li-ajlihi* bagi (يَكْفُرُوا); artinya: karena dengki. ﴿فَبَاؤُوا﴾ mereka kembali. ﴿بِغَضَبٍ﴾ *al-ghadhab* (kemurkaan) lebih berat daripada *al-la'n* (laknat). Pemakaian bentuk *nakirah* di sini berfungsi untuk membesarkan. Maknanya: mereka kembali mendapat kemurkaan.

﴿وَيَكْفُرُونَ﴾ huruf wau menyatakan *haal*. ﴿بِمَا وَرَاءَهُ﴾ terhadap kitab selainnya, atau yang diturunkan sesudahnya, yaitu Al-Qur'an. ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ susunan ini adalah *haal*. ﴿مُصَدِّقًا﴾ adalah *haal* kedua yang menguatkan *haal* yang pertama. ﴿فَلَمَّ تَقْتُلُونَ﴾ bentuk *mudhaari'* ini maksudnya bentuk *maadhi*, yakni (قتلتم). Pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang yang hidup di zaman nabi kita, padahal perbuatan itu dilakukan para leluhur mereka, karena mereka yang sezaman dengan

nabi merasa ridha dengan perbuatan leluhur mereka.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Kaum Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad saw. tahu bahwa beliau adalah nabi yang diprediksikan kedatangannya dalam Taurat. Allah berfirman,

"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri." (al-Baqarah: 146)

Akan tetapi, mereka tidak beriman karena dengki. Maka Allah memberi celaan yang keras atas sikap mereka lantaran mereka memilih ingkar daripada beriman dan mereka menyerahkan diri mereka dalam pertukaran ini, seakan-akan mereka kehilangan diri mereka seperti penjual yang kehilangan benda yang dijualnya. Sebab musabab kekafiran mereka adalah semata-mata penentangan, yang merupakan akibat dari kedengkian dan kekhawatiran akan hilangnya jabatan dan harta dari tangan mereka, juga karena mereka tidak suka Allah menurunkan wahyu—yang merupakan karunia-Nya—kepada hamba yang dipilih-Nya. Maka akibat buruk yang mereka alami adalah mereka kembali mendapat murka lagi dari Allah akibat kekafiran mereka kepada Nabi saw. setelah kekafiran mereka kepada Musa a.s. dan para nabi setelahnya. Karena kekafiran itu mereka mendapatkan adzab yang diiringi penghinaan di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan kondisi yang buruk, sedang di akhirat mereka kekal dalam neraka Jahanam.

Apabila Nabi saw. dan para sahabat beliau berkata kepada kaum Yahudi yang tinggal di Madinah, "Berimanlah kalian kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah", mereka berkata, "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami di dalam Taurat,

dan kami mengingkari kitab selainnya”, yaitu Al-Qur`an yang datang dengan membenarkan Taurat, dan yang merupakan kitab yang hak yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Allah membantah mereka: Sesungguhnya Al-Qur`an itulah kitab yang hak, yang datang dari Allah dan yang membenarkan Taurat yang ada pada kalian. Dua-duanya berasal dari Allah. Tetapi mengapa kalian mengingkari salah satu kitab itu dan mengimani kitab yang lain?! Bahkan kalian sebenarnya tidak beriman kepada Taurat, sebab di dalamnya terdapat pengharaman pembunuhan, tetapi kalian membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Mengapa kalian membunuh mereka jika kalian benar-benar beriman kepada Taurat?!

Pembunuhan terhadap para nabi itu dinisbatkan kepada kaum Yahudi yang sezaman dengan Nabi saw., karena mereka merasa riha dengan perbuatan leluhur mereka di masa lampau; mereka menyetujui pembunuhan itu dan lainnya, mereka tidak menganggapnya sebagai pelanggaran dan maksiat. Pelaku kekafiran dan orang yang membolehkan kekafiran adalah sama dosanya. Watak buruk menurun kepada anak cucu. Mereka punya rasa solidaritas terhadap sesama mereka, mereka saling menanggung dan menjamin. Mereka bersikeras untuk menyetujui perbuatan-perbuatan para leluhur mereka. Seandainya saja tidak ada persetujuan atau keridhaan, tentu anak cucu tidak ikut menanggung dosa, sebab setiap jiwa bertanggung jawab atas tindak-tanduknya sendiri; seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Orang yang berakal sehat, yang ingin mendapatkan maslahat yang hakiki bagi dirinya, tentu tidak akan mengutamakan sesuatu yang fana atas sesuatu yang kekal, tak akan memilih sesuatu yang sepele dan murah daripada

sesuatu yang mahal dan berharga, sebab nikmat yang kekal pasti lebih menjamin manfaat dan lebih memuliakan jiwa. Oleh sebab itu Al-Qur`an mengecam perbuatan kaum Yahudi, dengan menyatakan: "Alangkah buruknya sesuatu yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri: mereka menukar kebatilan dengan kebenaran, dan kekafiran dengan iman."

Kalau kaum Yahudi tidak beriman secara sempurna kepada Taurat yang diturunkan Allah kepada nabi mereka (Musa a.s.), mereka pun tidak dapat diharapkan untuk beriman kepada Al-Qur`an.

Kesinambungan mereka di jalan kekafiran, dulu maupun sekarang, dengan menyembah anak lembu, menyusahkan Musa dan ingkar kepadanya, mendustakan Nabi Muhammad saw., dan ingkar kepada Al-Qur`an... menempatkan mereka pada adzab yang menghina, yang berarti mereka akan kekal selamanya di dalam neraka Jahanam. Adapun penyiksaan kaum beriman yang berbuat maksiat di dalam neraka bersifat temporer (untuk sementara waktu saja), dan penyiksaan itu menjadi pembersihan dan penyucian bagi mereka, sebagaimana pelaku dosa disucikan di dunia dengan hukuman, misalnya hukuman rajam bagi pelaku zina dan hukuman potong tangan bagi pencuri.

BANTAHAN ATAS KLAIM MEREKA BAHWA MEREKA BERIMAN KEPADA TAURAT

Surah al-Baqarah Ayat 92 - 93

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
 الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ
 أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ
بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ
إِنَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

"Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat), kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai sembah) sesudah (kepergian)nya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang lalim. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): 'Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!' Mereka menjawab: 'Kami mendengarkan tetapi tidak menaati'. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah: 'Amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman (kepada Taurat).'" (al-Baqarah: 92-93)

Qlraa`aat

﴿بِسْمَا﴾ dibaca (يسمنا). Ini adalah bacaan Warsy dan as-Susi, juga bacaan Hamzah dalam keadaan waqf.

I'raab

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ huruf lam adalah *laamul qasam*.

﴿وَأَسْمَعُوا﴾ yang dimaksud adalah mendengar sambil berpikir, menaati, dan melaksanakan perintah, bukan sekadar mendengarkan perkataan. Perintah ini menta'kiid firman-Nya ﴿خُذُوا﴾.

Balaaghah

﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ yakni (حب العجل), yang artinya "kecintaan kepada anak sapi"; *mudhaafnya* dihapus lalu *mudhaaf ilaih* ditempatkan pada posisi *mudhaaf*. Ini seperti firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 82:

﴿وَسَقَلَ الْقَرْنَءَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ yakni (Ahl القرية) dan (Ahl العير).

Kalimat ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ mengandung *isti'aarah makniyyah*: Allah menyerupakan kecintaan kepada penyembahan anak sapi dengan minuman yang lezat dan sedap, lalu *musyabbah bihi*-nya dihapus dan ia ditandai dengan sesuatu yang terkait erat dengannya, yaitu *al-isyraab* (meminumkan). ﴿بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ﴾ artinya: Amat jahat perbuatan yang diperintahkan kepada kalian oleh iman kalian terhadap Taurat, sebab di dalam Taurat tidak ada ajaran menyembah anak sapi. Penyandaran "perintah" kepada "iman mereka" dikenal dengan istilah *tahakkum* (olok-olok). Hal ini seperti ucapan kaum Nabi Syu'aib dalam surah Huud ayat 87: ﴿أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ﴾, yang artinya "Apakah shalatmu menyuruhmu". Demikian pula penyandaran iman kepada mereka. Kalimat ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ berfungsi untuk meragukan keimanan mereka, dan membantah kebenaran klaim mereka akan hal itu.¹⁸⁰

Mufradaat Lughawiyah

(البيِّنَاتِ) mukjizat-mukjizat, seperti: tongkat, tangan, dan pembelahan laut. ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ kalian jadikan anak sapi sebagai Tuhan yang disembah. ﴿مَنْ بَعْدِهِ﴾ setelah kepergian Musa untuk menjalani masa (empat puluh hari) yang ditentukan Tuhannya. ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ dan kalian adalah orang-orang yang lalim karena menjadikan anak sapi sebagai sembah.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ dan ingatlah ketika Kami mengambil janji dari kamu untuk mengamalkan isi Taurat. ﴿الطُّورِ﴾ gunung. ﴿بِقُوَّةٍ﴾ dengan serius dan sungguh-sungguh. ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ kecintaan kepada anak sapi telah mencampuri hati mereka, seperti minuman yang mencampuri badan. ﴿بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ﴾ buruk sekali perbuatan yang

diperintahkan kepada kalian oleh iman kalian terhadap Taurat, yaitu perbuatan menyembah anak sapi. (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) jika kalian betul beriman kepada Taurat, sebagaimana kalian klaim. Artinya, kalian sebetulnya tidak beriman kepada Taurat, sebab kalian mendustakan Muhammad, padahal iman kepada Taurat tidak menyuruh kalian untuk mendustakan dirinya.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Kaum Yahudi telah mengingkari nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah kepada mereka—sebagaimana telah jelas dalam ayat-ayat terdahulu—di tanah perjanjian; mereka ingkar pula kepada bukti-bukti (mukjizat) yang terang yang dibawa oleh Musa yang menunjukkan bahwa dia adalah rasul Allah dan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mukjizat-mukjizat yang nyata tersebut adalah yang terjadi sebelum masa perjanjian yang menjadi saat turunnya Taurat. Mukjizat tersebut ada sembilan buah, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata." (al-Israa': 101)

Kesembilan mukjizat itu adalah taufan, belalang, kutu, katak, darah, tongkat, tangan, pembelahan laut, dan beberapa tahun paccelik. Namun mukjizat-mukjizat itu malah membuat mereka terperosok semakin jauh ke dalam kesyirikan dan keberhalaan. Mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Mereka membalas nikmat-nikmat itu dengan mengambil anak lembu sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. *Al-'Ijl* (anak sapi) adalah patung yang dibuat oleh Samiri dari perhiasan-perhiasan emas mereka. Mereka menjadikannya Tuhan dan menyembahnya. Ini menjadi bukti kekerasan

hati mereka dan kerusakan akal mereka. Karena itu mereka tidak dapat diharapkan untuk mendapat hidayah. Perbuatan mereka itu adalah kezaliman, merupakan peletakan sesuatu tidak pada tempatnya yang layak. Adakah kezaliman yang lebih besar daripada menyekutukan sesuatu dengan Allah?

Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika diambil janji atas mereka bahwa mereka akan mengamalkan isi Taurat dan berpegang teguh kepada ajarannya, tetapi mereka lantas melanggar janji itu dan berpaling darinya, hingga diangkatlah gunung Thur ke atas kepala mereka untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka menerimanya, kemudian mereka melanggarnya; seakan-akan mereka berkata, "Kami mendengarkan tetapi tidak menaati". Lalu mereka semakin jauh masuk ke dalam pelanggaran dan terjatuh dalam kesyirikan: mereka menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Kecintaan kepadanya telah mencampuri hati mereka. Cinta yang besar kepada penyembahan anak sapi telah berakar kokoh dalam jiwa mereka akibat pemujaan berhala yang mereka ikuti sewaktu mereka hidup di Mesir.

Katakan, wahai Muhammad, kepada kaum Yahudi yang hidup di zamanmu, setelah mereka mengetahui keadaan para pemimpin mereka di masa silam, "Jika iman kalian kepada Taurat menyeru kalian kepada perbuatan ini, maka buruk sekali iman yang mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan ini, seperti penyembahan anak sapi, pembunuhan terhadap para nabi, dan pelanggaran janji."

Kedua ayat ini membantah kaum Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad saw. tetapi mereka mengaku beriman kepada Taurat saja, tidak kepada kitab suci lainnya. Sebenarnya mereka tidak beriman kepada apa pun, tidak kepada Taurat dan tidak pula

kepada Al-Qur'an. Maka dari itu mereka pantas mendapat kecaman dan celaan.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Iman yang benar kepada sesuatu adalah yang menyeru kepada keselarasan yang bulat dengan segala tuntutan iman tersebut. Jadi, barangsiapa sungguh-sungguh beriman kepada Taurat, dia wajib mengamalkan isinya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Ini menyerunya pula untuk beriman kepada semua yang mendukung dan menguatkannya serta mengakui isinya; dan karena Al-Qur'an telah datang dengan membenarkan isi Taurat maka ia harus diimani dan diikuti petunjuknya.

Adapun kaum Yahudi pada masa silam dan pada zaman Nabi Muhammad sungguh aneh sikap mereka. Mereka mengaku beriman kepada Taurat, kitab yang memerintahkan untuk mengesakan Tuhan dan beribadah kepada-Nya semata, tetapi kemudian mereka menyembah anak sapi dan menjadikannya Tuhan. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, menentang para nabi, dan ingkar kepada Nabi Muhammad saw.. Yang terakhir ini adalah dosa paling besar bagi mereka: ingkar kepada penutup para rasul dan pemimpin para nabi dan rasul, yang diutus kepada seluruh umat manusia.

Bagaimana mereka mengaku beriman sementara mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji ini: melanggar janji, ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan menyembah anak sapi-bukan menyembah Allah-?

Walaupun begitu Allah memaafkan mereka dan menerima tobat mereka ketika mereka bertobat dari penyembahan anak sapi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang nikmat-nikmat Allah kepada mereka.

KESERAKAHAN KAUM YAHUDI TERHADAP KEHIDUPAN

Surah al-Baqarah Ayat 94 - 96

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَنَجْذِثُنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحِّزِهِ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"Katakanlah: 'Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian (mu), jika kamu memang benar'. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka (sendiri). Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.'" (al-Baqarah: 94-96)

Qlraa`aat

﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ﴾ dibaca:

1. dengan huruf wau dibaca dhammah, dan inilah logat yang masyhur. Ini adalah bacaan jumbuh.
2. dengan huruf wau dibaca fat-hah demi

mentakhfiif (meringankan bacaan). Ini adalah bacaan Abu Amr.

I'raab

﴿خَالِصَةً﴾ kata ini adalah *khobar kaana*, atau *haal* dari ﴿الدَّارِ﴾ sedangkan susunan ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ dijadikan sebagai *khobar kaana*.

﴿أَحَدَهُمْ﴾ *dhamiir* di sini kembali kepada *al-yahuud* (kaum Yahudi). ﴿وَمَا هُوَ بِمُزْحَرَجِهِ﴾ kata ﴿هُوَ﴾ adalah *dhamiir marfuu' munfashil* dan ia menjadi *isim* (مَا); kata *huwa* ini adalah *kinaayah* tentang *ahad* (seseorang); sedangkan susunan ﴿أَنْ يَعْمَرَ﴾ berada dalam kedudukan *rafa'* sebagai *faa'il* dari ﴿بِمُزْحَرَجِهِ﴾, seolah-olah kalimatnya begini: (مَا أَحَدَهُمْ يَزْحَرِجُهُ مِنَ الْعَذَابِ تَعْمِيرَهُ).

Balaaghah

﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾ di sini dipakai kata ﴿لَنْ﴾, sedangkan dalam surah al-Jumu'ah dipakai kata ﴿لَا﴾, karena klaim mereka di sini lebih besar daripada klaim mereka di sana. Di sini mereka mengklaim bahwa surga itu khusus untuk mereka saja, sedangkan di sana mereka mengklaim bahwa mereka sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain.

﴿عَلَى حَيَاةٍ﴾ pemakaian bentuk *nakirah* berfungsi untuk mengisyaratkan bahwa ia adalah sebuah kehidupan yang khusus (istimewa), sebuah kehidupan yang di dalamnya orang dapat mencapai umur ribuan tahun.

Mufradaat Lughawiyah

﴿خَالِصَةً﴾ khusus untuk kalian saja.

﴿أَخْرَصَ النَّاسَ﴾ *al-hirshu* artinya mencari/menuntut dengan rakus. ﴿عَلَى حَيَاةٍ﴾ yakni mereka rakus kepada umur panjang, karena mereka sudah tahu tempat kembali mereka di akhirat adalah buruk; sebab dunia adalah penjara orang beriman dan surganya orang kafir. ﴿لَوْ يُعْمَرُ﴾ seandainya dipanjangkan umurnya. ﴿بِمُزْحَرَجِهِ﴾ menjauhkannya.

SEBAB TURUNNYA AYAT 94

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Abul Aliyah, katanya: Kaum Yahudi dulu berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali penganut agama Yahudi." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Katakanlah: 'Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah...'" (al-Baqarah: 94)

TAFSIR DAN PENJELASAN

Nabi saw. disuruh berkata kepada kaum Yahudi, "Jika benar klaim kalian bahwa surga itu khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain, dan bahwa neraka hanya menyentuh kalian selama beberapa hari, serta bahwa kalian adalah umat pilihan Allah... maka mintalah kematian yang akan mengantarkan kalian ke kenikmatan abadi yang dikhususkan bagi kalian saja itu tanpa ada orang lain yang menyaingi kalian atasnya." Sebab, tidak ada manusia yang enggan terhadap kebahagiaan dan memilih kesengsaraan. Seandainya mereka menginginkan kematian pada saat Nabi saw. berkata begitu kepada mereka, pasti setiap orang Yahudi di muka bumi mati. Ibnu Abbas berkata: "Sekiranya saat itu mereka mengingini kematian, niscaya mereka terse-dak dengan air liur masing-masing."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maksud ayat ini adalah "Doakanlah kematian bagi salah satu pihak, kita atau kalian, yang paling dusta klaimnya". Namun mereka enggan, tak sudi berdoa, sebab mereka tahu diri mereka berdusta.

Ibnu Katsir berkata: Penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat ini adalah yang paling tepat; yakni mendoakan kematian atas salah satu pihak, mereka atau kaum muslimin, yang paling dusta; dan perang doa semacam ini dikenal dengan istilah *mubaahalalah*. Kalau ayat

ini diartikan bahwa mereka disuruh menginginkan kematian, tentu tidak kelihatan hujjah atas mereka, sebab meskipun mereka meyakini benarnya klaim mereka, tidak berarti mereka harus menginginkan kematian, karena tidak ada hubungan inheren (yang melekat, tak dapat dipisahkan) antara adanya kesalehan dan keinginan mati. Betapa banyak orang saleh yang tidak ingin mati, bahkan justru ingin berumur panjang agar kebbaikannya bertambah banyak dan derajatnya di surga meningkat, sebagaimana disebutkan dalam hadits,

خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya."¹⁸¹

Bagaimanapun juga (baik mengikuti penafsiran Ibnu Abbas ataupun mengikuti penafsiran yang kedua), selamanya takkan ada satu pun dari mereka yang mengharap kematian, akibat kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan yang telah mereka perbuat, seperti mengubah Taurat, membunuh para nabi dan orang-orang yang tak bersalah, dan ingkar kepada Nabi saw. padahal sudah diberitakan kedatangan beliau dalam kitab suci mereka. Allah tahu bahwa mereka orang-orang yang aniaya dalam klaim mereka bahwa negeri akhirat (surga) itu khusus untuk mereka saja, dan bahwa bangsa-bangsa selain mereka tidak punya hak atas surga; dan Allah akan membalas mereka atas perbuatan-perbuatan mereka.

Selanjutnya Allah bersumpah atas nama Dzat-Nya yang Mahatinggi: "Demi Allah, pasti kamu dapati kaum Yahudi itu manusia yang paling serakah terhadap kehidupan yang panjang, bahkan lebih serakah dari seluruh manusia di dunia, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dan tidak beriman

kepada adanya kebangkitan setelah mati. Orang-orang musyrik ini dianggap wajar jika mereka menjadi manusia paling serakah terhadap kehidupan, sebab kehidupan dunia inilah satu-satunya kehidupan, yang pertama dan yang terakhir, menurut mereka. Orang-orang Arab yang musyrik hanya mengenal kehidupan dunia ini. Mereka tidak mengetahui adanya kehidupan akhirat.

Akan tetapi kaum Yahudi, yang rakus terhadap dunia dan materi, masing-masing dari mereka ingin hidup seribu tahun atau lebih—bangsa Arab biasa memakai bilangan "seribu" untuk menyatakan tentang jumlah yang sangat banyak—sebab tiap orang dari mereka memprediksikan dirinya akan mendapat hukuman Allah di akhirat; maka dari itulah masing-masing memandang bahwa dunia lebih baik daripada akhirat. Padahal keberadaannya di dunia, betapa pun lamanya, tidak akan menjauhkannya dari keputusan Allah dan siksaan-Nya yang pedih; dan Allah Maha Mengetahui perbuatan-perbuatan mereka yang sekecil-kecilnya, serta Dia akan membalas dan menghukum mereka.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat-ayat ini adalah ujian untuk mengetahui kebenaran iman kaum Yahudi, serta untuk membantah klaim-klaim batil mereka yang diceritakan Allah 'Azza wa Jalla di dalam kitab-Nya, misalnya dalam firman-Nya,

"Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." (al-Baqarah: 80)

"Dan mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) berkata: 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani.'" (al-Baqarah: 111)

"Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." (al-Maa'idah: 18)

181 Tafsir al-Qur'aanul 'Azhiim karya Ibnu Katsir (1/127-128).

Bahan yang diujikan adalah mengingini kematian supaya mereka memperoleh kebahagiaan yang abadi, mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah, dan membela agama dan kesuciannya. Hasil ujian ini adalah kegagalan yang pasti, sebab orang-orang Yahudi adalah kaum materialis, ingin tetap hidup di dunia dan tidak suka bertemu dengan Allah. Mereka sendiri pun tidak punya kepercayaan diri terhadap apa yang mereka klaim. Mereka senantiasa berada dalam kegelisahan, kebimbangan, dan gangguan mental yang terus-menerus, serta keraguan yang menakutkan mereka dan mengganggu jiwa mereka. Ayat yang mulia ini termasuk salah satu mukjizat yang berisi pemberitaan tentang perkara gaib, yang kemudian benar-benar terjadi: mereka ternyata tidak mau mengingini kematian pada masa Nabi saw.. Beliau pernah bersabda,

لَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَتُّوْا الْمَوْتَ لَمَاتُوْا وَرَأَوْا مَقَامَهُمْ مِنَ النَّارِ
 "Sekiranya kaum Yahudi mengingini kematian, niscaya mereka mati dan melihat tempat mereka di neraka."¹⁸²

Allah SWT, Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal, melihat dan mengetahui apa yang dilakukan orang-orang ini yang masing-masingnya berharap dapat hidup seribu tahun. Para ulama berkata: Allah 'Azza wa Jalla menyifati diri-Nya dengan kata *bashiir* (Maha Melihat) dalam arti bahwa Dia mengetahui semua perkara yang tersembunyi. Dalam bahasa Arab, kata *bashiir* artinya orang yang mengetahui dan mengenali sesuatu. Contohnya, *bashiir bith-thibbi* (tahu ilmu pertabiban), *bashiir bil-fiqhi* (tahu ilmu fiqih), *bashiir bi-mulaaqaatir rijaal* (tahu tata krama kepada orang lain).

SIKAP KAUM YAHUDI TERHADAP JIBRIL, MIKAIL, DAN PARA RASUL

Surah al-Baqarah Ayat 97 - 98

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ
 قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا
 لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ
 فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

"Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril, dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." (al-Baqarah: 97-98)

Qira'at

﴿جِبْرِيلَ﴾ dibaca:

1. (جبريل) seperti kata (قنديل). Ini adalah logat penduduk Hijaz, dan merupakan bacaan Ibnu Amir, Abu Amr, Nafi', dan Hafsh.
2. (جبريل) dengan huruf jim dibaca fat-hah. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir.
3. (جبريل). Ini adalah logat suku Tamim, Qais, dan sebagian besar penduduk Najed, dan ini adalah bacaan Hamzah dan al-Kisa'i.

﴿مِيكَالَ﴾ dibaca:

1. (ميكال) seperti *wazan* (مفعال). Ini adalah logat penduduk Hijaz, dan merupakan bacaan Abu Amr dan Hafsh.
2. (ميكال) setelah alif ada hamzah. Ini adalah bacaan Nafi'.
3. (ميكائيل) setelah hamzah ada huruf ya. Ini

182 Tafsir al-Qurthubi (2/33). Dalam sebagian naskah buku ini tertulis: (ورأوا مقاعدهم).

adalah bacaan Hamzah, al-Kisa'i, dan Ibnu Amir.

I'raab

﴿مَنْ﴾ adalah *isim syarth* dan berkedudukan sebagai *muftada'*, sedang kalimat *kaana* (berikut *isim kaana* dan *khobar kaana*) adalah *khobar* bagi *muftada'*. *Isim kaana* adalah *dhamiir*, *taqdiirnya* adalah (هو), sedang ﴿عَدُوًّا﴾ adalah *khobar kaana*. ﴿جِبْرِيلَ﴾ kata ini *mamnuu'* *minash-sharfi* karena faktor '*alamiyyah* (*ma'rifah*) dan '*ajmah* (kata asing, non-Arab). *Jawab* bagi *isim syarth* ﴿مَنْ﴾ adalah kata ﴿فِيَّ﴾; dan *dhamiir ha* dalam kata ini kembali kepada Jibril, sedang *dhamiir ha* dalam ﴿نَزَّلَهُ﴾ maksudnya adalah Al-Qur'an sebab konteks menunjukkan demikian. Ini serupa dengan firman-Nya dalam surah ad-Dukhaan ayat 3: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾, *dhamiir ha* di sini maksudnya Al-Qur'an. Juga serupa dengan firman-Nya dalam surah ar-Rahmaan ayat 26: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾, *dhamiir ha* di sini maksudnya bumi. Juga mirip dengan firman-Nya dalam surah Shaad ayat 32: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾, *dhamiir ta'niits* di sini merujuk ke matahari. Semua kata tersebut (Al-Qur'an, bumi, dan matahari) tidak disebutkan sebelumnya, tetapi bisa menjadi rujukan *dhamiir*, sebab konteks menunjukkannya. ﴿مُضْطَّافًا﴾ adalah *haal manshuub* dari *dhamiir ha* dalam ﴿نَزَّلَهُ﴾. Begitu pula kata ﴿هُدًى﴾ dan ﴿بَشْرَى﴾ adalah *haal* dari *dhamiir ha* dalam ﴿نَزَّلَهُ﴾.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ di sini dipakai *isim zhaahir* di tempat yang sepatasnya dipakai *dhamiir*, serupa dengan firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 90: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ﴾, yakni susunan ini sebetulnya bisa diganti dengan (اجرهم). Kalimat ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ﴾ adalah *jawaabusy syarth*.

Balaaghah

﴿نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ Allah secara khusus menyebutkan *al-qalb* (hati) karena ia adalah tempat akal,

ilmu, dan penerimaan pengetahuan.

﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ penyebutan kedua malaikat ini setelah penyebutan "malaikat-malaikat" terhitung sebagai *dzikrul khaashsh ba'dal 'aamm* (penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum), dan ini berfungsi untuk menunjukkan kemuliaan kedua malaikat ini. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ di sini dipakai *jumlah ismiyyah* dengan tujuan untuk lebih menunjukkan keburukannya, sebab *jumlah ismiyyah* menunjukkan keteguhan. Di sini juga dipakai *isim zhaahir* sebagai ganti *dhamiir* dengan tujuan untuk menjelaskan sifat kekafiran itu, yakni permusuhan mereka kepada para malaikat.

Mufradaat Lughawiyah

﴿عَدُوًّا﴾ musuh, yakni lawan kata *shadiiq* (teman). Bentuk kata ini sama untuk laki-laki dan wanita, juga sama untuk tunggal, *mutसानا* (dua), atau jamak. ﴿وَهُدًى﴾ petunjuk dari kesesatan. ﴿وَبَشْرَى﴾ berita gembira tentang surga.

﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ di'*athafkan* kepada kata *malaa'ikatihi*, dan ini terhitung sebagai '*athful khaashsh 'alal 'aamm* (peng'*athafkan* kata yang khusus kepada kata yang umum). ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ Allah berfirman demikian, dan bukannya berfirman (لهم), dengan tujuan menjelaskan keadaan mereka.

SEBAB TURUNNYA AYAT 97

Tirmidzi meriwayatkan bahwa kaum Yahudi dulu berkata kepada baginda Nabi saw., "Setiap nabi pasti didatangi seorang malaikat yang membawakan kerasulan dan wahyu dari Tuhannya. Siapa malaikat yang datang kepadamu, supaya kami mengikutimu?" Beliau menjawab, "Jibril." Mereka berkata, "Dia adalah malaikat yang turun membawa peperangan. Dia adalah musuh kami! Seandainya kamu mengatakan bahwa yang datang kepadamu adalah Mikail yang turun membawa hujan

dan rahmat, tentu kami mengikutimu." Maka Allah menurunkan ayat ini sampai firman-Nya, "musuh orang-orang kafir."¹⁸³

Imam Abu Ja'far ath-Thabari *rahimahullah* berkata: Para ulama tafsir seluruhnya berijmak bahwa ayat ini turun sebagai jawaban bagi kaum Yahudi Bani Israel, di mana mereka menganggap Jibril adalah musuh mereka sedang Mikail adalah teman mereka. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai sebab musabab mereka mengatakan demikian.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata: Sejumlah kaum Yahudi mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Abul Qasim, beritahulah kami tentang sejumlah hal yang kami tanyakan kepadamu dan yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi." Beliau bersabda, "Tanyakan apa pun yang ingin kalian ketahui, tetapi berilah janji padaku—seperti janji yang diminta Ya'qub dari putra-putranya—bahwa jika aku beri tahu kalian tentang sesuatu dan kalian mengetahui hal itu benar maka kalian harus mengikutiku dalam agama Islam." Mereka berkata, "Kami setuju." Beliau lantas bersabda, "Tanyakan apa pun yang kalian inginkan." Mereka berkata, "Beri tahulah kami tentang empat perkara yang kami tanyakan berikut ini. Makanan apa yang diharamkan Israel (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan? Bagaimana rupa air mani wanita dan air mani laki-laki, serta bagaimana air mani itu menjadi laki-laki dan wanita? Siapa nabi buta huruf yang disebutkan di dalam Taurat dan siapa malaikat yang menjadi temannya?" Nabi saw. bersabda, "Apakah kalian berjanji kepada Allah bahwa kalian akan mengikutiku jika kuberitahu kalian tentang hal-hal itu?" Mereka lantas berjanji. Setelah itu beliau menjawab semua pertanya-

an mereka. Ketika beliau berkata "Temanku adalah Jibril, dan setiap nabi yang diutus Allah pasti temannya adalah Jibril", mereka berkata, "Dia adalah musuh kami!" Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Katakanlah: Barang siapa yang menjadi musuh Jibril...."

Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: Abdullah bin Salam mendengar kabar kedatangan Rasulullah saw. ketika ia sedang memanen buah di sebuah kebun. Dia segera menemui beliau lalu bertanya, "Aku ingin menanyaimu tentang tiga hal yang hanya diketahui oleh nabi. Apa tanda kiamat yang pertama kali muncul? Apa makanan pertama penduduk surga? Dan faktor apa yang membuat anak mirip bapaknya atau mirip ibunya?" Beliau bersabda, "Jibril baru saja memberitahuku jawabannya." Abdullah berseru, "Jibril?" Beliau menjawab, "Ya." Dia berkata, "Dia adalah malaikat yang menjadi musuh kaum Yahudi." Maka beliau membacakan ayat "Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Qur'an) ke dalam hatimu." Lalu beliau bersabda,

أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: فَزَيْبَادَةٌ كَبِدِ الْحُوتِ. وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ.

"Tanda kiamat yang pertama-tama muncul adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Makanan pertama yang dimakan penghuni surga adalah ziyaaadah¹⁸⁴ hati ikan. Kalau mani laki-laki lebih dulu keluar daripada mani wanita, anak akan mirip bapaknya. Tetapi kalau mani wanita yang keluar duluan, anak akan mirip ibunya."

183 Tafsir al-Qurthubi (2/36). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i. Lihat Asbaabun Nuzul karya as-Suyuthi (hal. 23) dan karya al-Wahidi (hal. 15).

184 Yaitu sepotong organ terpisah yang menempel di hati ikan. Bagian ini rasanya sangat enak. Hal ini disebutkan dalam kitab *Fathul Baari*. (Penj.)

Abdullah lantas berucap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi adalah kaum pembohong. Jika mereka tahu bahwa saya telah masuk Islam sebelum Anda menanyai mereka, pasti mereka memfitnah saya."

Kemudian datanglah kaum Yahudi. Rasulullah saw. menanyai mereka, "*Abdullah bin Salam itu orang macam apa di tengah kalian?*" Mereka menjawab, "Dia orang terbaik dan putra orang terbaik di tengah kami. Dia adalah pemimpin kami dan putra pemimpin kami." Beliau bertanya, "*Bagaimana menurut kalian jika dia masuk Islam?*" Mereka menyahut, "Tak mungkin! Semoga Allah melindunginya dari hal itu." Maka keluarlah Abdullah, lalu ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mereka berkata, "Dia adalah orang terjelek dan putra orang terjelek di tengah kami." Mereka mencelanya. Abdullah lantas berkata, "Inilah yang tadinya saya khawatirkan, wahai Rasulullah."¹⁸⁵

Ibnu Hajar, dalam *Fathul Baari*, menulis: "Lahiriah kisah ini menunjukkan bahwa Nabi saw. membaca ayat tersebut sebagai bantahan terhadap kaum Yahudi, dan ini tidak berarti ayat tersebut turun pada saat itu." Ia menambahkan: Inilah pendapat yang terkuat, sebab riwayat yang shahih mengenai sebab turunnya ayat ini adalah kisah Abdullah bin Salam di atas.

Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa salah satu ulama Yahudi (seorang pendeta daerah Fadak) yang bernama Abdullah bin Shuriya menanyai Rasulullah saw. tentang malaikat yang membawakan wahyu kepada beliau, lalu beliau menjawab, "Dia adalah Jibril." Ibnu Shuriyah lantas berkata, "Dia ada-

lah musuh kami. Kalau yang mendatangimu adalah malaikat selain dia, tentu kami beriman. Jibril berulang kali memusuhi kami. Salah satu permusuhannya adalah Allah telah menyuruhnya menjadikan kenabian dari kalangan kami tetapi dia menjadikannya dari kalangan umat selain kami, dia pun malaikat yang mendatangkan gempa dan adzab, serta dia telah memperingatkan kehancuran Baitul Maqdis. Sedangkan Mikail datang membawa kesuburan dan perdamaian."

Menurut sebuah riwayat, Umar ibnul Khaththab pernah memasuki *midraas* (gedung pengkajian Taurat) kaum Yahudi lalu ia menyebut Jibril. Mereka lantas berkata, "Dia adalah musuh kami. Dia memberitahukan rahasia-rahasia kami kepada Muhammad, dan dialah malaikat pembawa gempa dan adzab. Sedangkan Mikail adalah malaikat pembawa rahmat, dialah yang menurunkan hujan dan kemakmuran."

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai Nabi, katakan kepada mereka: Barangsiapa menjadi musuh Jibril, maka ia menjadi musuh wahyu Allah yang meliputi Taurat dan kitab lainnya, sebab Allah menyuruhnya turun membawakan wahyu dan Al-Qur`an kepada hatimu, atas izin dan perintah-Nya; dan Al-Qur`an itu sesuai dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya (seperti Taurat dan Injil) yang menyeru kepada pengesaan Allah, akhlak-akhlak utama, dan ibadah; dan Al-Qur`an adalah petunjuk dari kesesatan serta berita gembira tentang surga bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Bagaimana bisa jalan kebaikan menjadi sebab kebencian?

Kemudian Allah SWT menegaskan putusan-Nya telah pasti (tak dapat diubah), yaitu barangsiapa menjadi musuh Allah (dengan melanggar perintah-perintah-Nya, tidak menaati-Nya, dan ingkar kepada apa yang di-

185 Tafsir ath-Thabari (1/342-343), Tafsir Ibnu Katsir (1/129-130).

turunkan-Nya sebagai petunjuk bagi manusia), menjadi musuh para malaikat (dengan tidak suka mengamalkan isi wahyu dan risalah yang mereka sampaikan kepada manusia), menjadi musuh para rasul Allah (dengan mendustakan klaim kerasulan mereka padahal sudah ada bukti-bukti kebenaran mereka, atau dengan membunuh sebagian dari mereka, seperti pembunuhan terhadap Zakaria dan Yahya), dan menjadi musuh Jibril dan Mikail (dengan mengklaim bahwa malaikat yang disebutkan pertama tersebut mendatangkan malapetaka)... maka Allah menjadi musuh baginya dan akan membalas perbuatannya, sebab ia ingkar kepada-Nya, memusuhi-Nya, dan berbuat aniaya kepada dirinya sendiri; dan permusuhan itu adalah kekafiran yang nyata.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Banyak dalih yang dikemukakan kaum Yahudi atas keengganan mereka untuk beriman kepada Muhammad saw. dan kepada Al-Qur'an. Sebelumnya mereka pernah berkata bahwa mereka beriman kepada Taurat saja, ingkar kepada kitab lainnya. Mereka juga berkata bahwa mereka pasti selamat di akhirat sebab mereka adalah umat pilihan Allah dan para kekasih-Nya. Di sini, mereka berkata bahwa Jibril, malaikat pembawa wahyu kepada Muhammad, adalah musuh mereka dan, karena itu, mereka tidak mau beriman kepada apa yang dibawanya. Maka Allah Ta'ala menyanggah klaim-klaim mereka, menggugurkan hujjah-hujjah mereka, dan menampakkan kontradiksi mereka. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa memusuhi Allah, para malaikat-Nya, dan para rasul-Nya menjadi sebab yang jelas dan pasti bagi turunnya hukuman atas mereka di dunia dan akhirat. Hal ini mengandung ancaman keras, serta mengungkapkan bahwa kaum Yahudi adalah musuh kebenaran dan kerasulan yang diutus

Tuhan, mereka adalah musuh Al-Qur'an dan kitab-kitab samawi lainnya, sebab memusuhi pembawa wahyu (Jibril), memusuhi Muhammad saw., dan memusuhi kitab-kitab samawi terhitung sebagai permusuhan kepada semua malaikat dan kepada seluruh nabi dan kitab suci, karena tujuan dari semua itu satu, yaitu memberi petunjuk kepada manusia dan membimbing mereka ke jalan kebaikan; juga karena misi semua nabi itu sama, tujuan mereka satu. Maka dari itu tidak boleh membedakan antara para malaikat, para rasul, dan semua kitab. Seluruhnya berasal dari satu sumber dan bertujuan mewujudkan kebaikan yang sama, menyeru kepada pengesaan Allah, ibadah kepada-Nya, komitmen dengan pokok-pokok akhlak dan sifat-sifat utama, yang merupakan ciri kemajuan individu dan jamaah.

KAUM YAHUDI INKAR KEPADA AL-QUR`AN DAN MELANGGAR PERJANJIAN

Surah al-Baqarah Ayat 99 - 101

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْ كَلِمَاتٍ عَاهَدُوا عَاهِدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْرَمُهمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَدَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانْتَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka mengikat janji, golongan mereka melemparkannya? Bahkan se-

bahagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggung) nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah Kitab Allah).” (al-Baqarah: 99-101)

I'raab

﴿بَيِّنَاتٍ﴾ adalah *haal*.

﴿أَوْكَلْنَا﴾ huruf hamzah adalah kata tanya yang bermakna celaan, dan huruf wau adalah *harfu 'athf*, sedang kata (كَلِمًا) berkedudukan *manshuub* karena ia adalah *zharf*.

﴿كَانْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ huruf kaf adalah *harfu tasybiih*, tidak punya kedudukan dalam *i'raab*; sedang kedudukan kalimat ini adalah *rafa'* sebagai *shifah* bagi kata (فَرِيقٍ).

Balaaghah

﴿رَسُولٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ pemakaian bentuk *nakirah* berfungsi untuk membesar-besarkan (memberi efek luar biasa). Penyebutan bahwa rasul ini datang dari sisi Allah berfungsi untuk semakin mengagungkan dirinya. ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ ini adalah perumpamaan yang dipakai tentang berpaling dari sesuatu. Jadi, ungkapan ini adalah *kinaayah* tentang berpaling dari Taurat secara total.

Mufradaat Lughawiyah

﴿وَلَقَدْ﴾ huruf lam adalah *laamul qasam*. ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ yang jelas. ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ orang-orang kafir yang durhaka. Hasan al-Bashri berkata: "Jika kata *fasik* dipakai untuk menyatakan tentang suatu jenis maksiat, maka ia berkenaan dengan jenis yang paling besar dari maksiat tersebut, yaitu kafir dan sejenisnya." Huruf lam dalam ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ adalah *laamul jinsi*; tetapi lebih ba-

gus (sebagaimana kata az-Zamakhsyari) huruf lam ini dianggap menunjuk kepada kaum Ahli Kitab.

﴿عَاهَدُوا عَهْدًا﴾ mereka mengikat janji untuk beriman kepada nabi apabila ia muncul, atau mereka menjanjikan kepada Nabi saw. bahwa mereka tidak akan membantu kaum musyrikin memusuhinya. ﴿نَبَذَهُ﴾ membuangnya. Maksudnya, melanggar janji tersebut. Kata ini adalah *jawaab* bagi kata (كَلِمًا), dan inilah yang menjadi tempat pertanyaan bernada kecaman itu. Adapun kata ﴿بَلِّغْ﴾ berfungsi untuk *intiqaal* (perpindahan, peralihan).

﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ artinya mereka tidak mengamalkan isinya, seperti: perintah untuk beriman kepada Rasulullah saw., dan lain-lain. ﴿كَانْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ seolah-olah mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya bahwa ia adalah nabi yang benar, atau bahwa itu adalah kitab Allah.

SEBAB TURUNNYA AYAT 99

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Shuriya pernah berkata kepada baginda Nabi saw., "Engkau tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan kepadamu ayat yang jelas." Maka Allah menurunkan ayat ini sehubungan dengan kejadian itu: "Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas."

SEBAB TURUNNYA AYAT 100

Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi rasul dan beliau menyebutkan perjanjian yang diambil atas diri kaum Yahudi serta janji mereka untuk beriman kepada Muhammad, Malik ibnush Shaif berkata, "Demi Allah, Dia tidak menjanjikan kepada kami tentang diri Muhammad, dan Dia tidak pula meminta janji apa pun dari kami." Maka Allah Ta'ala

menurunkan firman-Nya, "Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka mengikat janji...."

HUBUNGAN AYAT

Setelah menyebutkan watak kaum Yahudi (jiwa yang keji, suka melanggar janji, mendustakan para rasul, dan memusuhi malaikat Jibril sang pembawa wahyu), Allah Ta'ala mengiringinya dengan penjelasan bahwa sebagian dari kebiasaan kaum Yahudi antara lain: mendustakan ayat-ayat Allah, tidak menepati janji, mendustakan para rasul, dan berpaling dari Al-Qur'an. Hal ini mengandung hiburan bagi Nabi saw., di mana mereka menentang dakwah beliau dan berpaling dari Al-Qur'anul Karim.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Demi Allah, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan benarnya kerasulanmu. Pokok-pokok akidahnya bergandengan dengan dalil-dalilnya, dan hukum-hukum amaliahnya beriringan dengan segi-segi manfaat dan tujuan-tujuan kemaslahatannya. Karena itu ia tidak membutuhkan dalil lain yang menjelaskannya. Ia seperti cahaya yang menerangi segala sesuatu. Ia tampak jelas dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang ingkar kepadanya kecuali orang-orang kafir, yang mendurhakai ayat-ayat dan hukum-hukumnya, yang lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk, karena mereka dengki kepada orang yang membawa kebenaran itu serta karena mereka melawan dan membantah.

Mereka ingkar kepada Allah. Setiap kali mereka mengikat janji dengan Allah atau dengan Rasulullah, segolongan dari mereka melanggarnya.

"(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya." (Al-Anfaal: 56)

Bahkan sebagian besar dari mereka melanggarnya. Mereka tidak mau menepatinya. Kaum Yahudi suka mengkhianati orang yang menaruh kepercayaan kepada mereka. Mereka mengkhianati amanah, melanggar perjanjian atau akad. Sudah berapa kali Allah mengambil janji dari mereka dan dari para leluhur mereka, tetapi kemudian mereka melanggarnya. Sebagian besar mereka tidak beriman kepada Taurat. Mereka sama sekali tidak mengamalkan agama. Mereka tidak menganggap pelanggaran janji sebagai dosa, mereka tak peduli melakukannya. Dan mereka juga tidak akan beriman kepada Nabi saw. dan kepada Al-Qur'an. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Taurat adalah Kitabullah. Mereka tidak ragu sama sekali terhadapnya. Artinya, pengetahuan mereka akan hal itu sangat kokoh. Akan tetapi mereka melawan, menentang, dan membuangnya ke belakang punggung mereka.

Dan ketika Nabi Muhammad saw. mendatangi mereka dengan membawa kitab yang membenarkan Taurat dalam masalah pokok-pokok agama yang umum (seperti: pengesaan Allah, pengakuan adanya hari kebangkitan, dan pengakuan terhadap para rasul yang diutus sebelum beliau), segolongan kaum Yahudi meninggalkan kitab Allah di belakang punggung mereka—ini adalah perumpamaan, artinya mereka meninggalkannya dan berpaling darinya, serupa dengan sesuatu yang dilemparkan ke belakang punggung—karena memandangnya tidak dibutuhkan, tak perlu dilirik sama sekali. Mereka tidak melaksanakan sebagian isinya dan tidak beriman kepadanya

dengan iman yang sebenar-benarnya. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa barangsiapa tidak beriman kepada Al-Qur'an yang sesuai dengan Taurat maka berarti ia tidak beriman kepada masing-masing dari kedua kitab itu, dan ini adalah *kinaayah* tentang berpaling dari Taurat secara keseluruhan.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ini adalah daftar sebagian dari keburukan-keburukan kaum Yahudi yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ini termasuk berita gaib, tidak diketahui kecuali oleh Tuhan yang Maha Mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dalam daftar ini tercatat empat aib mereka, antara lain:

1. mendustakan ayat-ayat Allah dan bukti-bukti-Nya yang jelas dan pasti yang menunjukkan wujud-Nya, keesaan-Nya, rububiyah-Nya, dan keharusan menyembah-Nya, menaati perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya.
2. tidak memercayai mereka dalam segala hal, sebab mereka terbiasa melanggar janji dan mengkhianati orang yang mengikat janji dengan mereka dalam setiap zaman.
3. putus sudah harapan akan berimannya sebagian besar dari mereka, sebab kesesatan telah menguasai mereka.
4. segolongan dari mereka tidak membuang kitab Allah (Taurat) secara keseluruhan, melainkan hanya membuang bagian yang mengabarkan tentang kemunculan Nabi saw., menjelaskan ciri-ciri beliau, dan bagian yang menyuruh mereka beriman kepada beliau, sebab prediksi yang tercantum dalam kitab mereka tentang seorang nabi yang akan datang dari keturunan Isma'il tidak cocok kecuali bagi Nabi yang mulia ini.

KAUM YAHUDI MEMPRAKTEKKAN SIHIR, SULAP, DAN MANTERA

Surah al-Baqarah Ayat 102 - 103

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ
وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ
كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ
عَلَى الْمَلَائِكَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُوا
بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ
أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ
لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya.

Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui." (al-Baqarah: 102-103)

Qiraa`aat

﴿وَلَكِنْ﴾ dibaca:

1. dengan huruf nun bertasydiid, dan wajib memfungsikan kata ini (menashabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya). Ini adalah bacaan Nafi', Ashim, Ibnu Katsir, dan Abu Amr.
2. dengan huruf nun tanpa tasydiid, dan kata setelahnya dibaca *marfuu'* sebagai *mubtada'* dan *khavar*. Ini adalah bacaan Ibnu Amir, Hamzah, dan al-Kisa'i.

﴿وَلَيْسَ﴾ dibaca (وليس). Ini adalah bacaan Warsy dan as-Susi, juga bacaan Hamzah dalam keadaan *waqf*.

I'raab

﴿وَاتَّبَعُوا﴾ di'athafkan kepada firman-Nya ﴿يَتَّبِعُونَ﴾; sedang kata ﴿تَتْلُوا﴾ artinya "mengikuti", kata ini bermakna bentuk *maadhi*: (تلت), jadi di sini dipakai bentuk *mudhaari'* (masa depan) sebagai ganti bentuk *maadhi* (masa lampau). ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّخِرَ﴾ susunan ini adalah *haal* dari *dhamiir* ﴿كَفَرُوا﴾ sehingga *taqdiirnya* adalah (كفروا معلمين), atau ia adalah *haal* dari kata (الشیاطین), atau ia adalah *badal* dari ﴿كَفَرُوا﴾ sebab mengajarkan sihir artinya kafir, atau ia adalah *khavar* kedua bagi (لكن) ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا﴾ kata (ما) bermakna (الذي)

dan berkedudukan *nashb* karena di'athafkan kepada (السحر), atau berkedudukan *nashb* karena di'athafkan kepada ﴿مَا تَتْلُوا﴾, atau berkedudukan *jarr* karena di'athafkan kepada ﴿مَنْكُ سُلَيْمَانَ﴾.

﴿يَعْلَمُونَ﴾ di'athafkan kepada ﴿يَعْلَمُونَ﴾, atau di'athafkan kepada *fi'il muqaddar*, *taqdiirnya* adalah (يأتون فيعلمون), atau di'athafkan kepada ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ﴾ sehingga susunannya menjadi (يعلمونهم فيعلمون), atau ia menjadi kalam *musta'naf*, dan segi 'iraab yang terakhir inilah yang paling kuat; sedangkan *dhamiirnya* kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh susunan ﴿مَنْ أَحَدٍ﴾.

﴿وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ﴾ artinya: mereka (para tukang sihir itu) tidak memberi mudarat kepada seorang pun dengan sihir mereka. Kata ﴿مَنْ﴾ berstatus *zaa'idah* (tambahan). ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ huruf lam dalam ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ adalah *laamul ibtidaa'*, dan kata (من) bermakna (الذي) dan berada dalam kedudukan *rafa'* sebab ia adalah *mubtada'*, *khavarnya* adalah ﴿مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ﴾, sedang (اشْتَرَاهُ) adalah *shilahnya*, dan ﴿مَنْ﴾ berstatus sebagai tambahan untuk menguatkan *nafi*; kata ﴿خَلَقٍ﴾ adalah *mubtada'*, sedang ﴿لَهُ فِي الْآخِرَةِ﴾ adalah *khavarnya*, dan *mubtada'* beserta *khavarnya* adalah *khavar* bagi *mubtada'* pertama yaitu (من); huruf lam dalam ﴿لَمَنِ﴾ menahan ﴿عَلِمُوا﴾ sehingga tidak beramal (memberi pengaruh *i'raab*) pada kata-kata setelahnya. Boleh pula kata (من) dianggap sebagai *isim syarth*.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا﴾ kata (ان) di sini adalah *mash-dariyyah*, *taqdiirnya* adalah: (ولو وقع إيمانهم); kata ﴿لَوْ﴾ adalah *harf* yang menyatakan terhalangnya sesuatu lantaran terhalangnya sesuatu yang lain, dan *jawaabnya* adalah ﴿لَمَثُوبَةٌ﴾; kata (مَثُوبَةٌ) adalah *mubtada'*-ia bisa menjadi *mubtada'*, padahal bentuknya *nakirah*, karena ia telah menjadi khusus lantaran diberi *shifah* yaitu ﴿مَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ sehingga statusnya dekat dengan kata yang *ma'rifah*-, dan *khavarnya* adalah ﴿خَيْرٌ﴾.

Balaaghah

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ susunan ini sejalan dengan metode *balaaghah*, yaitu bahwa orang yang mengetahui sesuatu dan ia tidak berlaku sesuai dengan pengetahuannya maka kedudukannya disamakan dengan orang yang tidak mengetahui sesuatu tersebut.

﴿لَمْثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ di sini dipakai *jumlah ismiyyah* untuk menyatakan kelanggengan pahala tersebut.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿مَا تَتْلُوا﴾ yakni sihir yang dulu dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Yang dimaksud dengan *asy-syayaathiin* adalah setan-setan manusia dan jin. ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ artinya Sulaiman tidaklah melakukan sihir. Dalam bahasa Arab, *as-sihru* (sihir) artinya segala sesuatu yang samar sebabnya. Kata *saharahu* artinya *khada'ahu* (menipunya). *Al-Malakaani* adalah dua orang laki-laki yang memiliki karisma dan kewibawaan; mereka diagungkan dan dihormati oleh semua orang. *Babil* (Babilonia) adalah sebuah negeri di Irak, tepatnya di kawasan Kufah; negeri ini termasyhur di masa silam. ﴿تَنْتَهُ﴾ ujian dan cobaan. ﴿اِشْتَرَاهُ﴾ menukar apa yang dibaca oleh setan-setan. ﴿خَلَّاقٍ﴾ bagian dan keberuntungan. ﴿شُرَّوَاهُ﴾ menjual. ﴿لَمْثُوبَةٌ﴾ ganjaran, pahala. Penduduk Babilonia adalah kaum *shabi'in*, mereka menyembah tujuh bintang dan menyebutnya sebagai Tuhan. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian di dunia ini semuanya adalah perbuatan bintang-bintang itu. Mereka tidak mengakui adanya sang Pencipta yang Esa, yang menciptakan bintang-bintang dan segala benda di alam semesta. Kepada kaum inilah Allah Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim a.s.. Beliau menyeru mereka agar beriman kepada Allah Ta'ala. Beliau memberi mereka

hujjah-hujjah yang mengalahkan hujjah mereka.¹⁸⁶

SEBAB TURUNNYA AYAT 102

Muhammad bin Ishaq berkata: Sebagian pendeta Yahudi berkata, "Tidakkah kalian merasa heran dengan Muhammad?! Dia menganggap Sulaiman seorang nabi! Demi Allah, dia tidak lain adalah seorang tukang sihir." Maka Allah menurunkan ayat: "*Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir).*"

Ath-Thabari meriwayatkan dari Syahr bin Hausyab, katanya: Kaum Yahudi berkata, "Lihatlah betapa Muhammad mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan! Dia menyebut Sulaiman di antara para nabi. Bukankah ia tukang sihir yang dapat mengendarai angin?" Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "*Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan.*"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abul Aliyah bahwa kaum Yahudi pernah menanyai Nabi saw. tentang beberapa hal dari Taurat. Mengenai setiap perkara yang mereka tanyakan itu Allah menurunkan ayat sebagai jawabannya, sehingga Nabi saw. dapat mengalahkan mereka. Melihat begitu, mereka lantas berkata, "Orang ini lebih tahu daripada kita!" Salah satu perkara yang mereka tanyakan kepada beliau adalah tentang sihir. Mereka mendebat beliau mengenai masalah ini. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan.*"

Al-Kalbi berkata: Setan-setan menuliskan sihir dan sulap (gerakan-gerakan yang bersifat khayalan belaka dan bukan kenyataan, ini dianggap seperti sihir tetapi sebenarnya bukan sihir) dengan mengatasmakan Ashif: "Ini adalah sesuatu yang diajarkan kepada

Ashif bin Barkhia—sekretaris Nabi Sulaiman—oleh Baginda Raja”, lalu mereka memendam tulisan ini di bawah tempat sembahyang Nabi Sulaiman ketika Allah mencabut kekuasaannya, sementara beliau tidak menyadarinya. Setelah Sulaiman meninggal dunia, mereka mengeluarkan tulisan ini dari bawah tempat sembahyangnya, dan mereka berkata kepada orang-orang, "Sulaiman dapat menjadi raja kalian karena ia mempelajari ini; maka pelajarilah ini oleh kalian." Ketika para ulama Bani Israel mengetahuinya, mereka berkata kepada orang-orang, "Tak mungkin hal ini menjadi ilmu Sulaiman!" Sementara orang-orang rendah berkata, "Inilah ilmu Sulaiman." Mereka pun mulai mempelajarinya, dan mereka menolak kitab-kitab para nabi mereka. Berbagai celaan kepada Sulaiman mulai tersebar. Begitulah keadaan mereka hingga Allah mengutus Nabi Muhammad saw.. Melalui lisan beliau, Allah menurunkan ayat yang membebaskan Sulaiman dari semua tuduhan itu. Dia berfirman, *"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan."*

HUBUNGAN AYAT

Ketika segolongan kaum Yahudi, yaitu para pendeta dan ulama mereka, membuang Taurat dan berpaling darinya lantaran ia menunjukkan kenabian Muhammad saw., mereka mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang menghalangi dari agama, perbuatan-perbuatan yang diciptakan oleh setan-setan manusia dan jin, yaitu sihir, sulap, dan mantera yang mereka nisbatkan kepada Sulaiman dan mereka klaim bahwa kerajaan Sulaiman berdiri di atas pondasi hal itu.

Ini adalah kebohongan yang mereka bisikkan kepada sebagian kaum muslimin yang lantas membenarkan klaim mereka tersebut dan mendustakan tuduhan mereka atas Sulaiman bahwa ia kafir. Al-Qur`an

menceritakannya kepada kita tidak lain agar menjadi peringatan, di samping untuk menjelaskan kepada kita kebohongan yang diada-adakan oleh para pengikut hawa nafsu bahwa Sulaiman mengerjakan sihir, dan kebohongan ini menghalangi pengamalan agama dan hukum-hukumnya di kalangan kaum Yahudi. Mereka mengklaim bahwa Sulaimanlah yang telah mengumpulkan buku-buku sihir dari orang-orang dan memendamnya di bawah singgasananya, kemudian orang-orang mengeluarkannya lalu menyebarkannya.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Kaum Yahudi membuang kitab Allah. Sebagian pendeta dan ulama mereka yang telah membuang Taurat lantas mengikuti sihir dan sulap pada zaman kerajaan Sulaiman, sebab setan-setan dahulu mencuri dengar dari langit dan menambahkan kedustaan-kedustaan pada apa yang telah mereka dengar itu, kemudian mereka mengajarkannya kepada para dukun yang lantas mengajarkannya kepada orang-orang. Mereka mengatakan, "Ini adalah ilmu Sulaiman. Kerajaan Sulaiman berdiri dengan hal ini." Maka Allah membantah mereka bahwa Sulaiman tidak melakukan hal itu. Sulaiman tidak mengerjakan sihir, tetapi setanlah yang kafir karena mengikuti sihir, menyusunnya, mengajarkannya kepada manusia dengan tujuan mendatangkan mudarat dan menyesatkan, serta menisbatkannya kepada Sulaiman secara dusta dan mengingkari kenabiannya. Mereka mengajari orang-orang apa yang diturunkan kepada dua *malaikat* di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya adalah manusia yang saleh dan taat. Orang-orang menyebut mereka *malaikat* karena keserupaan watak/sikap mereka dengan malaikat. Hasan al-Bashri membacanya *al-malikaini* (dengan huruf lam berharakat kasrah), karena kedua orang ini

mirip raja dalam hal perangai dan dipatuhinya perkataan mereka.

Dua malaikat ini mengajari manusia sihir, yang banyak tekniknya yang aneh di zaman mereka, supaya mereka dapat membedakan antara sihir dan mukjizat, dan supaya mereka tahu bahwa orang-orang (tukang sihir) yang mengaku diri mereka nabi secara dusta sebenarnya adalah ahli sihir, bukan nabi. Kedua orang ini mempelajari sihir melalui ilham, tanpa guru, dan inilah yang dimaksud dengan *al-inzaal* (penurunan) yang disebutkan dalam ayat 102. Apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah sejenis sihir, tetapi bukan sihir itu sendiri.

Akan tetapi dua malaikat ini, dalam mengajarkan sihir, memberi peringatan terlebih dahulu. Setiap orang yang mereka ajari pasti diberi tahu dulu oleh mereka: "Kami hanyalah cobaan dan ujian dari Allah 'Azza wa Jalla. Maka janganlah kau mengerjakan sihir dan janganlah meyakini bahwa ia dapat memberi pengaruh. Jika tidak, kamu menjadi kafir. Tetapi jika kau mempelajarinya untuk mengajarkannya saja tanpa meyakini hakikatnya dan tidak memercayai bahwa ia dapat memberi pengaruh, maka tidak ada bahayanya." Kedua malaikat ini berkata demikian demi menjaga baiknya keyakinan orang-orang terhadap mereka.

Maka orang-orang pun mempelajari dari dua malaikat ini apa yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami dan istrinya, atau apa yang tergolong penyamaran (kamouflage) seperti: tipu daya, tiupan pada simpul tali, efek nafas, dan sarana-sarana lainnya yang biasanya menimbulkan perceraian.

Makna dari peng'athafan ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ﴾ kepada ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ adalah bahwa kaum Yahudi mempelajari sihir dari dua malaikat ini bukan dengan tujuan yang dikehendaki, yaitu

agar manusia berjaga-jaga. Mereka berdua diilhami pengetahuan tentang teknik-teknik sihir supaya mereka mengajari orang-orang tentang tipu muslihat para ahli sihir.

Sihir, melalui tabiatnya atau dengan potensi dirinya sendiri, sebenarnya tidak dapat memberi efek. Tidak akan terjadi mudarat darinya kecuali atas kehendak Allah. Sihir tidak lebih dari sekadar sebab lahiriah semata. Apabila seseorang mengalami mudarat akibat suatu perbuatan tukang sihir, hal itu terjadi atas izin Allah Ta'ala. Dengan demikian, sihir tidak lebih dari sekadar sarana atau sebab yang adakalanya akibatnya bergandengan dengannya, apabila Allah menghendaki. Jadi, Allahlah yang mengadakan akibat ketika terjadi sebabnya. Hasan al-Bashri berkata: "Jika Allah berkehendak melindungi seseorang, niscaya sihir tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya. Tetapi jika Allah berkehendak untuk tidak melindunginya, tentu sihir akan membahayakan dirinya."

Siapa pun yang mempelajari sihir dan mengerjakannya, berarti ia mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada dirinya dan tidak bermanfaat, sebab sihir adalah sarana untuk mendatangkan mudarat kepada orang lain, juga karena ia bermaksud jahat sehingga orang lain pun membencinya. Allah akan menghukumnya di akhirat karena ia mendatangkan mudarat kepada orang lain dan merusak maslahat. Setiap orang akan dibalas setimpal dengan perbuatannya.

Demi Allah, kaum Yahudi sudah tahu bahwa barangsiapa meninggalkan kitab Allah, mengabaikan pokok-pokok agama dan hukum-hukum syariat yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menukarnya dengan buku-buku sihir, maka di akhirat kelak dia tidak mendapat apa-apa selain adzab yang pedih, sebab dia telah melanggar hukum Taurat yang melarang mempelajari

sihir dan menetapkan hukuman orang yang mengikuti jin dan setan serta dukun seperti hukuman bagi penyembah berhala.

Amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri dengan mempelajari sihir sebagai ganti Taurat. Mereka orang-orang bodoh, tidak benar-benar mengetahui keharaman sihir, sebab mereka tidak berbuat sesuai dengan pengetahuan yang benar, mereka hanya mencukupkan diri dengan pengetahuan yang samar-samar yang tidak ada dampaknya dalam jiwa.

Sekiranya mereka (kaum Yahudi) itu benar-benar beriman kepada Taurat yang di dalamnya terdapat berita kedatangan nabi akhir zaman, beriman kepada Muhammad saw. dan kepada Al-Qur'an, meninggalkan buku-buku sihir dan sulap, serta bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, niscaya mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah sebagai ganjaran atas amal-amal saleh mereka; dan itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui dengan pengetahuan yang benar. Akan tetapi sebenarnya mereka tidak punya pengetahuan yang hakiki. Mereka hanya punya prasangka dan bertaklid buta. Sebab, seandainya mereka punya pengetahuan tentu akan terlihat dampak pengetahuan tersebut dalam perbuatan-perbuatan mereka, dan tentu mereka akan beriman kepada Nabi saw., mengikutinya, dan menjadi orang-orang yang beruntung, dan pasti mereka tidak akan melanggar kitab Allah dan takkan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi, ketika mereka tidak berbuat dengan mengikuti pengetahuan murni mereka, mereka dianggap seolah-olah tidak mengetahui.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Sihir, asalnya adalah penyamaran dengan tipu daya dan permainan khayalan. Artinya, tukang sihir melakukan beberapa hal sehing-

ga orang yang disihir membayangkan hal-hal tersebut berbeda dengan kenyataannya, seperti orang yang melihat fatamorgana dari kejauhan sehingga terbayang olehnya bahwa itu adalah air, atau seperti orang yang naik kapal yang melaju dengan kencang sehingga terbayang olehnya bahwa pepohonan dan gunung-gunung yang dilihatnya ikut melaju bersamanya.

Dalam Al-Qur'an, sihir disebutkan di banyak tempat, terutama dalam kisah-kisah Musa dan Fir'aun. Al-Qur'an menyifati sihir itu sebagai tipuan dan permainan mata, sehingga orang yang melihatnya menganggap sesuatu yang tidak nyata sebagai sesuatu yang nyata. Allah Ta'ala berfirman,

"Terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka." (Thaahaa: 66)

"Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)." (al-A'raaf: 116)

Malik dan Abu Dawud meriwayatkan dari Buraidah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنْ الْبَيَانَ لَسِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيْلًا

"Sesungguhnya sebagian dari kefasihan mengandung daya tarik seperti sihir, sebagian dari pengetahuan merupakan ketidaktahuan¹⁸⁷, sebagi-

187 Maksud "sebagian dari pengetahuan merupakan ketidaktahuan" adalah orang berilmu yang berusaha sebisanya untuk mengatakan bahwa dirinya tahu tentang sesuatu yang sebetulnya tidak ia ketahui, sehingga akhirnya terbuka kedoknya bahwa ia tidak tahu tentang masalah tersebut. Makna "sebagian dari syair mengandung hikmah" adalah kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaan yang dijadikan pelajaran oleh orang-orang. Sedang maksud "sebagian perkataan mengandung tanggungan" adalah kau sampaikan perkataanmu kepada orang yang tidak berkepentingan dan tidak ingin mendengarnya (sehingga perkataanmu itu menjadi beban berat baginya).

an dari syair mengandung hikmah, dan sebagian perkataan mengandung tanggungan.”

Maksud kalimat "sebagian dari kefasihan mengandung daya tarik seperti sihir" adalah seseorang yang punya tanggungan hak orang lain dan dia lebih pandai mengemukakan argumen daripada si pemilik hak tersebut sehingga dengan kefasihannya dia 'menyihir' masyarakat dan akhirnya menguasai hak orang lain tersebut. Perbuatan ini tercela, dan inilah yang dimaksud dengan hadits ini, menurut pendapat yang paling shahih. Adapun sihir yang halal, yang disetujui oleh Nabi saw., adalah seseorang memberitahukan tentang suatu hak; ia menjelaskannya dan menerangkannya dengan keindahan kata-katanya setelah sebelumnya hak itu samar-samar.

Sihir ada yang berupa tipu daya dengan kecepatan tangan (yakni sulap), ada pula yang merupakan teknik dan ilmu tersembunyi yang diketahui oleh sebagian manusia.

Apakah sihir itu nyata atau tidak? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat.¹⁸⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa sihir itu nyata; bersamaan dengannya Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dengan sihir itu jiwa manusia mampu memberi pengaruh terhadap dunia anasir, baik tanpa maupun dengan faktor pembantu (misalnya: bintang-bintang di langit). Mereka memandang bahwa jiwa-jiwa penyihir ada tiga peringkat:

Pertama, jiwa yang memberi pengaruh dengan kemauan semata, tanpa alat maupun faktor pembantu.

Kedua, jiwa yang memberi pengaruh dengan dukungan faktor pembantu. Misalnya: kedudukan bintang, atau anasir (yaitu air, hawa, tanah, dan api), atau karakter khusus

bilangan/angka (tiap-tiap huruf abjad punya nomor tertentu).

Ketiga, jiwa yang memberi pengaruh terhadap daya khayal. Caranya, seseorang memilih sebuah daya khayal, mengisinya dengan berbagai macam khayalan dan fantasi, kemudian merefleksikannya ke indra para penonton, dengan kekuatan jiwanya yang mampu memberi efek, sehingga para penonton melihat seakan-akan ada sesuatu yang nyata padahal sebenarnya sesuatu tersebut tidak ada.

Peringkat-peringkat ini dicapai dengan latihan dan dengan menghambakan diri kepada bintang-bintang dan setan-setan dengan bermacam-macam pengagungan dan penyembahan. Oleh sebab itu, perbuatan ini adalah penyembahan kepada selain Allah, dan penyembahan kepada selain Allah adalah bentuk kekafiran. Karena itu, sihir adalah perbuatan kafir.

Adapun kelompok Mu'tazilah dan sebagian ulama Ahlus-Sunnah¹⁸⁹ berpendapat bahwa sihir itu tidak nyata, ia hanyalah tipuan, penyamaran, dan imajinasi. Dalam arti ini sihir bermacam-macam, antara lain:

- a. berbagai imajinasi yang penampilan luarnya berbeda dengan kenyataannya. Contohnya: trik yang dilakukan sebagian pesulap, seperti: memperlihatkan kepada Anda bahwa dia menyembelih seekor burung lalu ia perlihatkan burung itu sekali lagi dan ternyata kali ini burung itu bisa terbang. Hal ini terjadi karena gerakan tangannya sangat cepat: dia sebetulnya membawa dua ekor burung, salah satunya sudah disembeliknya dan kini disembunyikannya, sedang yang kedua adalah burung yang diperlihatkannya.

188 Tafsir al-Qurthubi (2/44-47), Tafsir Ibnu Katsir (1/145-147), Tafsir al-Kasysyaaf (1/231), al-Bahrul Muhiith (1/327).

189 Antara lain: Abu Ja'far al-Istirabadi (dari mazhab Syafi'i), Abu Bakar ar-Razi (dari mazhab Hanafi), Ibnu Hazm azh-Zhahiri, dan beberapa ulama lainnya.

Sihir yang dilakukan para tukang sihir Fir'aun termasuk jenis ini. Para sejarawan menuturkan bahwa para tukang sihir Fir'aun memakai air raksa guna membuat tali dan tongkat terlihat seperti ular sehingga terbayang oleh orang-orang yang melihatnya seolah-olah tali dan tongkat tersebut merayap-rayap. Allah Ta'ala berfirman,

"Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka." (Thaahaa: 66)

Caranya adalah dengan memanaskan air raksa dengan api yang diletakkan di dalam lobang/terowongan sehingga air raksa tersebut memuai karena suhu yang memanaskan.

- b. klaim bahwa dirinya mendapat berita dari jin dan setan (padahal ia bersekongkol dengan sejumlah orang yang telah ia siapkan sebagai pengumpul berita) dan bahwa jin dan setan itu tunduk kepadanya karena sudah dibacakannya mantera. Cara inilah yang dilakukan para peramal Arab di zaman Jahiliah. Dulu mereka menugaskan sejumlah orang untuk mencari tahu rahasia-rahasia orang, sehingga ketika orang-orang yang bersangkutan datang maka peramal ini memberi tahu mereka akan rahasia-rahasia tersebut sehingga mereka percaya bahwa setan memberi tahu si peramal tentang hal-hal yang gaib.
- c. melakukan adu domba, fitnah, dan perusakan dengan cara yang lembut dan tersembunyi, untuk mengadu manusia satu sama lain.¹⁹⁰

Ibnu Khaldun memadukan kedua penda-

pat ini. Pihak yang mengatakan sihir itu nyata memandang kepada dua peringkat pertama, sedangkan pihak yang mengatakan sihir itu tak nyata memandang kepada peringkat ketiga.

HUKUM SIHIR

Mempelajari sihir tidak terlarang. Yang terlarang adalah mempraktekannya. Seseorang pernah berkata kepada Umar ibnul Khaththab, "Fulan tidak mengenal kejahatan." Umar menyahut, "Wajar kalau ia terjerumus ke dalam kejahatan." Ibnu Katsir mengutip perkataan ulama Mu'tazilah yang bernama Abu Abdullah ar-Razi: "Para ulama *muhawqiqiin* sepakat bahwa menguasai ilmu sihir tidaklah jelek dan tidak pula terlarang."¹⁹¹

Di antara sihir ada yang membuat pelakunya menjadi kafir. Contohnya, sihir yang mereka klaim: mengubah bentuk manusia menjadi rupa hewan, menempuh jarak jauh yang normalnya dicapai dalam tempo sebulan hanya dalam waktu semalam, dan terbang di udara. Setiap orang yang melakukan hal ini bertujuan membuat orang-orang percaya bahwa ia benar, dan ini adalah kekafiran. Tukang sihir ini dibunuh sebab ia kafir kepada para nabi; ia mengklaim dirinya dapat melakukan seperti mukjizat mereka.

Adapun menurut pihak yang menganggap sihir adalah tipuan, penyamaran, dan imajinasi belaka, tukang sihir tidak dibunuh, kecuali jika dengan sihir itu dia membunuh seseorang, maka ia dibunuh sebagai hukuman kisas.

Tidak dipungkiri bahwa tukang sihir dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, yang berada di luar kesanggupan manusia (seperti: menimbulkan sakit, perceraian suami istri, hilang akal, disfungsi organ tubuh, dan sebagainya yang sudah terbukti bahwa mustahil manusia dapat melakukannya).

190 Tafsir Ibnu Katsir (1/145).

191 Ibid. (hal. 144).

Kaum muslimin berijmak bahwa tidak ada sihir yang berupa penyebaran belalang, kutu, dan katak, atau berupa pembelahan laut, berubahnya tongkat menjadi ular, penghidupan orang mati, membuat hewan dapat berbicara, dan sejenisnya yang tergolong mukjizat para rasul yang diturunkan kepada mereka. Wajib diyakini dengan pasti bahwa hal-hal ini dan sejenisnya tidak akan terjadi ketika tukang sihir menghendaknya.

PERBEDAAN ANTARA MUKJIZAT PARA NABI DAN SIHIR

Seorang mukmin tidak boleh menggabungkan antara iman kepada para nabi dan mukjizat mereka dengan kepercayaan kepada perbuatan para tukang sihir. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Thaahaa: 69)

Ada perbedaan yang jelas antara mukjizat dan sihir yang didasarkan atas permainan khayalan, yaitu: mukjizat para nabi itu nyata, dalamannya seperti penampilan luarnya. Semakin Anda perhatikan mukjizat itu, semakin kuat pengakuan Anda akan kebenarannya. Seandainya semua makhluk berusaha menirunya dengan hal serupa, pasti akan tampak ketidaksanggupan mereka.

Adapun hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh para tukang sihir tergolong sebagai tipuan, trik tersembunyi untuk menampakkan hal-hal yang tidak ada kenyataannya. Yang tampak dari hal-hal luar biasa tersebut sebetulnya bukan kenyataan. Hal itu bisa diketahui dengan memperhatikan dan menelitinya. Barangsiapa ingin mempelajarinya, dia dapat mencapai tingkat yang dapat dicapai orang lain, dan dia pun dapat melakukan seperti apa yang

dilakukan olehnya.¹⁹²

Sihir dapat terwujud oleh si tukang sihir sendiri maupun oleh orang (tukang sihir) lain. Adakalanya beberapa tukang sihir mengetahui sihir tersebut, dan mereka pun bisa melakukannya dalam waktu bersamaan. Ini berbeda dengan mukjizat: Allah tidak memberi seorang pun kemampuan untuk melakukan hal yang serupa dengannya atau menyainginya.¹⁹³

Kesimpulannya: Tukang sihir tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kebanyakan sihir itu bertumpu pada tipuan, imajinasi, dan penyamaran. Para tukang sihir adalah penipu yang ingin merogoh kocek orang. Mereka selalu hidup miskin. Seandainya mereka mampu melakukan hal-hal yang mereka klaim, tentu mereka akan membuat diri mereka kaya, mewujudkan kejayaan dengan melenyapkan kerajaan, menggali keluar harta karun, menaklukkan negeri-negeri, dan tidak perlu meminta harta kepada orang lain... sebagaimana kata Abu Bakar al-Jash-shash ar-Razi.¹⁹⁴

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin berikut.

1. Sihir, dalam bahasa Arab, artinya segala sesuatu yang lembut dan samar.
2. Sihir, sebagaimana disifati oleh Al-Qur'an, adalah imajinasi yang menipu mata, membuat mata melihat sesuatu yang tak ada seolah-olah ada.
3. Sihir itu ada yang berupa tipuan dan sulap, dan ada pula yang berupa teknik ilmiah tersembunyi yang diketahui sebagian orang, misalnya: teknik memengaruhi sukma dan hipnotis.
4. Penuturan Al-Qur'an "*dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang*

192 Ahkaamul Qur'aan karya al-Jashshash (1/49).

193 Tafsir al-Qurthubi (2/47).

194 Ahkaamul Qur'aan (1/48).

(suami) dengan istrinya" tidak menunjukkan bahwa sihir menimbulkan hal itu. Ini sekadar penuturan tentang apa yang dikenal oleh mereka dahulu.

5. Sihir tidak dapat memberi pengaruh dengan tabiatnya sendiri. Ia hanyalah sebab, sedangkan mudarat-mudarat yang ditimbulkan olehnya tergolong sebagai hubungan antara sebab dan akibat, sebagaimana dinyatakan oleh ayat,

"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah." (al-Baqarah: 102)

6. Ayat ini menunjukkan bahwa mengerjakan sihir adalah kekafiran. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman." Yaitu sihir.

Juga firman-Nya,

"Padahal Sulaiman tidak kafir." Yakni ia tidak kafir dengan mengerjakan sihir.

Serta firman-Nya,

"Hanya setan-setan itulah yang kafir." Yakni mereka kafir karena mengerjakan dan mengajarkan sihir.

Juga firman-Nya tentang Harut dan Marut,

"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir."

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sihir adalah maksiat. Jika pelakunya sampai membunuh dengan sihir itu, ia dibunuh sebagai balasannya. Jika hanya mendatangkan mudarat, ia dihukum sesuai besarnya mudarat tersebut.

Pendapat pertama lebih benar, sebab sihir adalah kalimat-kalimat yang dipakai

untuk mengagungkan selain Allah Ta'ala, misalnya sihir penduduk Babilonia yang berupa pengagungan kepada bintang. Ini adalah pendapat Umar, Utsman, Ibnu Umar, Hafshah, Abu Musa al-Asy'ari, Qais bin Sa'd, dan tujuh ulama tabi'in.

Hanya saja cap kafir bagi tukang sihir terbatas pada tukang sihir yang mengagungkan bintang dan menyandarkan kejadian-kejadian alam ini kepadanya, atau menganggap dirinya mampu melakukan hal-hal luar biasa sebab dengan demikian dia mengklaim dirinya mampu melakukan seperti mukjizat para nabi.

Adapun perbuatan merusak dengan mengadu domba atau trik kecepatan tangan (sulap) tanpa mengklaim hal-hal di atas, bukanlah kekafiran, dan pelakunya tidak menjadi kafir.

7. Hukuman tukang sihir. Ada dua pendapat di antara para ulama tentang membunuh tukang sihir. Jumhur (Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad) berpendapat: Tukang sihir dibunuh. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.,

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

"Hukuman tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang."¹⁹⁵

Apabila seorang muslim mengerjakan sihir, ia menjadi murtad, dan hukumannya adalah dibunuh. Nabi saw. bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"Barangsiapa berganti agama (keluar dari agama Islam), maka bunuhlah ia."

Tukang sihir dibunuh dan tidak dite-

195 H.R. Tirmidzi dari Jundab. Hanya saja hadits ini tidak kuat: Isma'il bin Muslim meriwayatkannya sendirian, dan dia dha'if.

rima tobatnya menurut Abu Hanifah, baik ia orang Islam maupun orang *dzimmi*, sebab tukang sihir—di samping kekafirannya—juga membuat kerusakan di muka bumi, sehingga ia menyerupai penyamun. Tukang sihir yang orang *dzimmi* tidak dibunuh menurut Imam Malik, kecuali jika dengan sihirnya dia membunuh orang; dia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi dia dibunuh jika dia melakukan perbuatan yang tidak termasuk dalam poin janji keamanan yang diberikan baginya.¹⁹⁶

8. Sa'id ibnul Musayyab dan al-Muzani membolehkan kita meminta tukang sihir membebaskan sihir dari korban yang disihir. Ibnu Baththal berkata: Disebutkan dalam kitab Wahb bin Munabbih: "Caranya: korban sihir mengambil tujuh lembar daun bidara yang masih hijau (segar), menumbuknya, lalu mengaduknya dengan air seraya membacakan ayat Kursyi padanya, kemudian ia meneguknya tiga kali dan mandi dengannya. Insya Allah, dengan cara ini sihir yang mengenai dirinya akan lenyap. Cara ini bagus untuk laki-laki apabila ia disihir sehingga tak bisa mengauli istrinya."
9. Sehubungan dengan ayat "*dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat*", Ibnul Arabi bertanya-tanya: "Bagaimana mungkin Allah Ta'ala menurunkan kebatilan dan kekafiran?" Lantas beliau menjelaskan: Setiap kebaikan atau kejahatan, ketaatan atau maksiat, serta iman atau kekafiran diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadits shahih Nabi saw. bersabda,

مَاذَا فَتَحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
مِنَ الْفِتَنِ؟ أَيَقِظُوا أَصْحَابَ الْحَجَرِ، رَبُّ كَاسِيَةٍ فِي
الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Apa harta karun yang dibuka malam ini? Apa fitnah yang diturunkan Allah? Bangunkanlah para istriku yang tinggal di bilik-bilik itu. Betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tetapi telanjang pada hari Kiamat."¹⁹⁷

10. Apakah Harut dan Marut adalah malaikat? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan: Mereka adalah malaikat yang diutus Allah. Mereka menjelaskan kepada manusia tentang batilnya apa yang mereka (baca: manusia) klaim sebagai sesuatu yang nyata. Kedua malaikat ini mengungkapkan kepada mereka tentang segi-segi tipuan yang mereka pakai untuk menipu manusia lain. Keduanya melarang manusia mengerjakannya. Mereka berkata, "*Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.*" Jadi, keduanya mengajarkan sihir kepada manusia supaya mereka menjaga diri, bukan supaya mereka mengerjakannya, sebab malaikat adalah makhluk yang dipercaya oleh Allah untuk mengantarkan wahyu kepada para rasul.

"Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (at-Tahriim: 6)

"Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya." (al-Anbiyaa': 26-27)

196 *Ahkaamul Qur'aan* karya al-Jashshash (1/50-51), Tafsir al-Qurthubi (2/47-48).

197 *Ahkaamul Qur'aan* karya Ibnul 'Arabi (1/28). Lihat pula Tafsir Ibnu Katsir (1/148).

"Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya." (al-Anbiyaa` : 20)

Az-Zamakhshari menulis: Yang diturunkan kepada dua malaikat ini adalah ilmu sihir, sebagai ujian dari Allah bagi manusia. Siapa pun manusia yang mempelajari dan mengerjakannya, maka ia menjadi kafir. Dan siapa pun yang menjauhinya, atau mempelajarinya tetapi tidak mengerjakannya, melainkan supaya menjaga diri darinya dan agar dirinya tidak tertarik kepadanya, maka ia adalah orang mukmin. Seorang penyair berkata:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِنْ لِتَوْقِيهِ # وَمَنْ لَا يَعْرِفِ الشَّرَّ
مِنَ النَّاسِ يَفْعَ فِيهِ

"Aku mengenal kejahatan bukan karena ingin mengerjakannya tetapi supaya aku dapat menjaga diri darinya. Orang yang tidak mengenal kejahatan mudah terjerumus ke dalam kejahatan itu."

Diriwayatkan dari Hasan al-Bashri bahwa ia dulu membaca ayat ini begini: ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَيَّ﴾ dengan huruf lam berharakat kasrah; dan ia berkata: Mereka berdua adalah orang kafir yang tak berkhitan dan merupakan raja di Babilonia. Keduanya memerintahkan rakyatnya mengerjakan sihir.

ETIKA BERBICARA KEPADA NABI SAW., DAN PIHAK YANG MENENTUKAN BELIAU MENJADI RASUL

Surah al-Baqarah Ayat 104 - 105

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): 'Raa`ina', tetapi katakanlah: 'Unzhurna', dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar." (al-Baqarah: 104-105)

Qlraa`aat

﴿أَنْ يُنَزَّلَ﴾ dibaca (ان يُنزل). Ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan Abu Amr.

l'raab

﴿رَاعِنَا﴾ adalah jumlah *fi'liyyah* yang menempati kedudukan *nashb* karena dinashabkan oleh ﴿تَقُولُوا﴾. Kalau kata ini dibaca (راعنا) dengan tanwin, ia dinashabkan oleh kata ﴿تَقُولُوا﴾ sebagai *masdar*, yakni kalimatnya bermakna begini: (لا تقولوا رعونة).

﴿مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ kata *min* berfungsi sebagai *bayaan* (penjelasan). ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ kata *min* adalah *za'idah* (tambahan), *taqdiirnya* adalah (خير من راكم).

Balaaghah

﴿مِنَ رَاكِمٍ﴾ *idhaafah* di sini berfungsi untuk memuliakan. Susunan ini mengingatkan manusia bahwa Allahlah yang mengatur segala urusan mereka. Kata *min* berfungsi sebagai titik permulaan *ghaayah* (target, tujuan). ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ﴾ dan ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ﴾ kedua kalimat ini

diawali dengan *lafzhul jalalah* (kata "Allah") untuk mengisyaratkan keagungan masalah ini.

Mufradaat Lughawiyah

﴿رَاعَيْنَا﴾ ini adalah kata perintah, berasal dari kata *al-muraa'aah* (perhatian, pengawasan). Artinya: "Fokuskan pendengaranmu dan dengarkan apa yang ingin kami tanyakan kepadamu." Atau: "Perhatikanlah masalah kami dan awasilah urusan kami." Para sahabat dahulu mengucapkan kata ini kepada beliau, padahal dalam bahasa Yahudi kata ini adalah ungkapan cacian, berasal dari kata *ru'uunah* yang artinya kebodohan dan ketololan. Makanya kaum Yahudi senang jika para sahabat berkata begitu kepada beliau, dan mereka pun memakai kata ini untuk menyeru Nabi saw.. Setelah itu kaum mukminin dilarang mengucapkan kata ini. Mereka disuruh mengucapkan kata lain sebagai gantinya, yaitu ﴿انظُرْنَا﴾, yang artinya: "Pandanglah kami", atau "Tunggulah kami dan berilah kami tempo". ﴿الَيْمَةَ﴾ sangat pedih, amat menyakitkan; yaitu neraka.

SEBAB TURUNNYA AYAT 104

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Atha': Orang-orang Arab dulu memakai kata ini dalam percakapan sehari-hari. Ketika kaum Yahudi mendengar mereka mengucapkannya kepada Nabi saw., mereka merasa senang sebab kata *raa'ina* dalam bahasa Yahudi adalah kata makian yang keji. Mereka berkata, "Dulu kita memaki Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Sekarang makilah Muhammad dengan terang-terangan sebab kata makian itu pun diucapkan orang-orang kepadanya." Maka mereka mendatangi Nabi saw. dan berkata, "Wahai Muhammad, *raa'ina*." Lantas mereka tertawa. Seorang pria Anshar, yaitu Sa'd bin Mu'adz, menyadari sikap mereka sebab ia mengerti bahasa Yahudi. Maka ia berkata, "Hai

musuh-musuh Allah, semoga kalian dilaknat Allah. Demi Tuhan yang menggenggam jiwa Muhammad, jika kudengar kata itu diucapkan seseorang di antara kalian, niscaya kupenggal lehernya!" Kaum Yahudi itu menyahut, "Bukankah kalian pun mengucapkannya?!" Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): Raa'ina.*"¹⁹⁸

SEBAB TURUNNYA AYAT 105

Para ahli tafsir berkata: Dulu, apabila kaum muslimin berkata kepada para sekutu mereka dari kalangan Yahudi "Berimanlah kalian kepada Muhammad saw.", orang-orang itu berkata, "Agama yang kalian serukan kepada kami ini tidaklah lebih baik daripada agama yang kami peluk sekarang. Dan kami sungguh ingin agama kalian ini lebih baik." Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mendustakan perkataan mereka itu.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Allah menyeru kaum mukminin dalam ayat ini sehubungan dengan perkara yang sama-sama dilakukan oleh mereka dan kaum Yahudi. Dia menyuruh mereka memilih sebaik-baiknya kata yang dipakai untuk mengawali pembicaraan dengan Nabi saw.. Dulu, apabila beliau menyampaikan suatu ilmu kepada mereka, mereka berkata, "*Raa'ina sam'aka*", yang artinya: "Dengarlah apa yang ingin kami tanyakan supaya kami memahami apa yang baru saja Anda sampaikan kepada kami."

Kata *raa'ina*, di kalangan kaum Yahudi, adalah kata makian yang keji, berasal dari kata *ru'uunah* (ketololan). Kaum Yahudi me-

198 *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi (hal. 18). Perlu dicatat bahwa al-Wahidi menyebutkan Sa'd bin Ubadah, sedangkan menurut para ahli tafsir orang tersebut adalah Sa'd bin Mu'adz.

ngucapkan kata ini ketika berbicara kepada Nabi saw. dengan maksud memaki beliau. Asal kata ini dalam bahasa Ibrani adalah *raa'inu*, yang artinya "orang yang jahat". Maka Allah melarang kaum mukminin mengucapkan kata ini. Dia memerintahkan mereka memakai kata lain yang semakna tetapi berbeda lafalnya, yaitu kata *unzhurna* yang mengandung makna pemberian tempo dan penangguhan, di samping mengandung makna pengawasan. Arti kata ini, secara global, adalah: "Menghadaplah kepada kami dan lihatlah kami."

Dan dengarlah Al-Qur'an, wahai kaum mukminin, disertai sikap menerima, sambil merenungkan dan menyimak kandungannya. Sementara bagi orang-orang kafir, termasuk kaum Yahudi, adzab yang pedih dan berat. Hal ini mengandung isyarat bahwa perbuatan mereka itu (yakni etika yang buruk ketika berbicara kepada Nabi saw.) adalah kekafiran, sebab orang yang mengatakan Nabi saw. itu jahat berarti ia mengingkari kenabian beliau. Jadi, ini adalah etika bagi kaum mukminin, dan merupakan celaan atas kaum Yahudi.

Dan kalian, wahai orang-orang beriman yang telah mengetahui sikap kaum Yahudi terhadap para nabi mereka, hendaklah waspada. Orang-orang Ahli Kitab dan kaum musyrikin Arab tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepada kalian dari Tuhan, misalnya Al-Qur'an dan misi kerasulan. (Al-Qur'anul Karim adalah kebaikan yang paling besar, sebab dialah hidayah yang paling agung; dengannya Allah mempersatukan kalian, menyucikan akal kalian dari sesatnya pemujaan berhala, dan menegakkan kalian di atas aturan-aturan fitrah.) Mereka menginginkan turunnya keburukan atas kalian dan mengharapkan lenyapnya agama kalian.

Kedengkian manusia tidak menghalangi turunnya nikmat Allah; dan Allah Yang Maha Mengetahui, Mahakuasa, dan Maha Bijaksana

menentukan siapa saja yang dikehendakinya untuk menerima kenabian, rahmat, dan kebaikan.

"Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan." (al-An'aam: 124)

Dia mengetahui siapa yang melaksanakan kewajibannya terhadap kerasulan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu, tidak sepatutnya seseorang merasa dengki kepada orang lain yang memperoleh kebaikan dan karunia dari Tuhannya, sebab hanya Allahlah pemilik karunia yang agung.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Dua ayat ini menyebutkan sebagian dari keburukan kaum Yahudi, sebagaimana diterangkan di atas. Tujuannya adalah melarang kaum muslimin melakukan hal-hal yang serupa dengan perbuatan kaum Yahudi, mengokohkan akidah mereka bahwa sumber kebaikan, rahmat, dan hak memilih siapa yang pantas menerima tugas kenabian dan kerasulan adalah Allah Ta'ala. Maka dari itu tidak boleh seseorang merasa dengki kepada orang lain lantaran Allah memberikan karunia-Nya kepada orang itu. Ayat pertama diawali dengan firman-Nya *"Hai orang-orang yang beriman"*. Seruan ini adalah yang pertama kalinya dipakai untuk memanggil kaum mukminin dalam surah ini, di antara 88 tempat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan seruan ini yang menunjukkan betapa Allah memperhatikan kaum mukminin. Seruan ini juga mengingatkan mereka bahwa iman menuntut pemiliknya agar menerima perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dengan sepenuh ketaatan dan sebaik-baiknya pelaksanaan.

Inti dari etika yang bagus ini adalah: hendaknya orang beriman, dalam berbicara kepada Nabi saw., menghindari kata-kata yang

mengesankan penghinaan dan olok-olok, agar musuh tidak mengambil kesempatan dengan memakai suatu kata atau lainnya. Dulu kaum Yahudi memakai kata *raa'ina* dengan maksud memaki. Mereka mengucapkannya kepada Nabi saw. dan mereka tertawa di antara sesama mereka. Sa'd bin Mu'adz yang mengerti bahasa mereka lantas menghardik mereka, "Semoga kalian dilaknat Allah! Demi Allah yang menggenggam jiwaku, jika kudengar salah seorang dari kalian mengucapkannya kepada Rasulullah, pasti kupenggal lehernya!"

Ungkapan "*Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih*" mengisyaratkan bahwa tindakan kaum Yahudi dalam memakai etika buruk ketika berbicara kepada Nabi saw. adalah kekafiran yang tak diragukan, sebab orang yang mengatakan Nabi saw. itu jahat berarti ia mengingkari kenabian beliau, dan orang yang berbuat begitu berarti kafir.

Dengan demikian, ayat 104 ini menunjukkan dua hal:

Pertama, hendaknya menghindari kata-kata yang ambigu (bermakna ganda) yang mengandung sindiran yang menurunkan dan mengurangi derajat Nabi saw.. Ini menguatkan mazhab Maliki (serta sebuah riwayat dari Ahmad) yang memandang wajibnya hukuman *qadzif* atas orang yang mengucapkan *qadzif* dengan kata-kata sindiran. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang kuat; mereka memandang bahwa kata sindiran bisa diartikan sebagai *qadzif* dan bisa pula diartikan lain, sementara hukuman *hudud* menjadi gugur apabila ada syubhat.

Kedua, berpegang kepada *saddudz-dzaraa'i*. Ini adalah mazhab Imam Malik dan Ahmad. *Dzarii'ah* adalah perkara yang pada dasarnya tidak terlarang, tetapi jika seseorang melakukannya maka dikhawatirkan ia akan terjerumus pada sesuatu yang terla-

rang. Artinya, setiap perantara yang mubah yang mengantarkan kepada perkara terlarang adalah haram, dan setiap perantara yang mengantarkan kepada perkara yang diperintahkan oleh syariat berarti perantara itu pun diperintahkan. Dengan kata lain, perantara haram adalah haram, perantara wajib adalah wajib, dan perantara mubah adalah mubah.

Firman Allah Ta'ala "*Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): Raa'ina*" adalah larangan, yang berarti bahwa hal itu diharamkan, demi *saddudz-dzaraa'i*' (menutup celah), agar kata yang bermakna ganda ini tidak dipakai sebagai perantara untuk sesuatu yang jelek. Firman-Nya "*tetapi katakanlah: Unzhurna*" adalah perintah yang ditujukan kepada kaum mukminin supaya mereka berbicara kepada beliau seraya mengagungkan beliau. Adapun firman-Nya "*dan dengarlah*" menunjukkan wajibnya mendengarkan (mematuhi) apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah 'Azza wa Jalla.

Firman-Nya "*Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian)*" menunjukkan ditutupnya pintu kedengkian. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: "Maksud *rahmat* di sini adalah kenabian. Allah menentukan kenabian itu akan diberikannya kepada Muhammad saw.." Ada pula yang berpendapat: Rahmat dalam ayat ini bersifat umum, mencakup segala macam rahmat yang telah diberikan Allah kepada hamba-hambanya sejak dulu hingga sekarang. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah nikmat-nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada mereka serta ampunan-Nya bagi mereka.

BUKTI ADANYA PENGHAPUSAN HUKUM-HUKUM SYARIAT

Surah al-Baqarah Ayat 106 - 108

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ

مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾
 أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
 ﴿١٧﴾ أَمْ تَرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا
 سَأَلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَّبِعِ الْكُفْرَ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٨﴾

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus." (al-Baqarah: 106-108)

Qlraa`aat

﴿نَسَخَ﴾ dibaca (نَسَخَ). Ini adalah bacaan Ibnu Amir.

﴿نَسِيهَا﴾ dibaca:

1. (نَسَامَا) dengan *nuunul-mudhaara'ah* dan huruf sin dibaca fat-hah serta huruf hamzah dibaca sukun. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan Abu Amr.
2. (نَسِيهَا) dengan *nuunul-mudhaara'ah* dibaca dhammah dan huruf sin dibaca kasrah tanpa ada hamzah. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿مَا نَسَخَ﴾ kata (مَا) adalah *isim syarth* dan berkedudukan *nashb* karena dinashabkan oleh *fi'il* (نَسَخَ), dan kata (نَسَخَ) berkedudukan *majzuum* karena dijazmkan oleh *isim syarth*. ﴿نَسِيهَا﴾ dalam susunan ini dihapus *maf'uul* pertamanya, *taqdiirnya* adalah (نَسِيهَا), yang artinya "Kami perintahkan engkau meninggalkannya". Kata ini berkedudukan *majzuum* karena di'athafkan kepada (نَسَخَ) yang dijazmkan oleh *isim syarth* (مَا). *Jawab syarthnya* adalah ﴿نَاتٍ بَخِيرٍ مِنْهَا﴾. Maksud *khair* (lebih baik) di sini adalah dilihat dari sisi maslahat manusia dalam ayat itu sendiri.

﴿كَمَا سَأَلَ﴾ huruf kaf berkedudukan *nashb* sebab ia menjadi *shifah* bagi *masghdar* yang dihapus, yakni susunannya menjadi (أَمْ تَرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ سَوَاءَ سَأَلَ مُوسَىٰ). Kata (مَا) dalam (كَمَا) beserta *fi'il* setelahnya ditaqdiirkan sebagai *masghdar*, sehingga susunannya menjadi (سَوَاءَ مُوسَىٰ), dan *masghdar* ini diidhaafahkan kepada *maf'uul*.

Balaaghah

﴿أَلَمْ تَعْلَمَ﴾ pertanyaan ini berfungsi untuk mengukuhkan. *Khithaab* (pembicaraan) ditunjukan kepada Nabi saw., tetapi yang dimaksud adalah umatnya, dengan dalil firman Allah Ta'ala: ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾. Adapun pemakaian *lafzhul jalaalah* secara *zhaahir*-padahal bisa dipakai *dhamiir* untuk menggantikannya-dalam firman-Nya ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ dan ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ bertujuan agar di dalam jiwa muncul rasa takut dan hormat kepada Allah.

﴿ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ susunan ini termasuk *idhaafah shifah* kepada *maushuuf*. Susunan aslinya adalah (الطَّرِيقَ السَّوِيَّ). Kalimat ini mengandung celaan terhadap orang yang sudah melihat kebenaran tetapi ia berpaling darinya dan memilih kebatilan.

Mufradaat Lughawiyah

﴿مَا نَسَخَ﴾ *an-naskhu*, dalam bahasa Arab, artinya penghapusan. Misalnya, kalimat *nasa-khatisy-syamsu azh-zhilla* artinya "matahari menghapus bayang-bayang". Sedangkan arti *an-naskhu* dalam istilah syariat adalah penghapusan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Adapun *al-insaa'* artinya penghapusan ayat dari ingatan (memori) Nabi saw. setelah beliau menyampaikan ayat tersebut kepada umat. Jadi, arti ﴿نَسِئَهَا﴾ adalah "Kami membolehkan kalian meninggalkannya"; berasal dari kata (نسي) yang berarti "meninggalkan", lalu ditambahi alif sehingga menjadi (انسى) *khair* (lebih baik) di sini artinya lebih bermanfaat bagi manusia, dari segi kemudahan atau besarnya pahalanya. ﴿أَوْ مِثْلَهَا﴾ atau yang sebanding dengannya dalam taklif dan pahala. ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, termasuk atas penghapusan atau penukaran hukum syar'i.

﴿وَالِي﴾ *Wali* artinya kerabat atau sahabat. *Nashiir* artinya penolong. Perbedaan keduanya adalah: wali terkadang tidak mampu memberi pertolongan, sementara *nashiir* terkadang orang asing yang bukan kerabat maupun sahabat dari orang yang ia tolong.

﴿تَسْتَلُوا﴾ *Su'aal* artinya usulan/permintaan yang disampaikan guna mempersulit. ﴿يَتَدَلُّ﴾ kata *baddala*, *tabaddala*, dan *istabdala* artinya: menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. ﴿ضَلَّ﴾ menyimpang dan sesat dari jalan yang benar. ﴿سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ *as-sawaa'* artinya pertengahan. Misalnya, dalam firman Allah dalam surah ash-Shaaffaat ayat 55: ﴿فِي سَوَاءِ الْحَبِيمِ﴾. Sedang *as-sabiil* artinya jalan.

SEBAB TURUNNYA AYAT 106

Menurut para ahli tafsir, kaum musyrikin pernah berkata, "Lihatlah Muhammad itu! Dia memerintahkan sesuatu kepada para sahabatnya kemudian melarang mereka me-

lakukannya dan menyuruh mereka mengerjakan hal yang berbeda. Hari ini dia mengucapkan sesuatu tetapi besok dia mencabutnya. Al-Qur'an ini isinya tidak lain adalah perkataan Muhammad. Ia mereka-rekannya sendiri. Isi Al-Qur'an bertentangan satu sama lain. Contohnya, hukuman pezina pria—yang berupa celaan dengan kata-kata: ﴿فَأَذُوهُمَا﴾—dan hukuman pezina wanita—yang berupa kurungan di dalam rumah: ﴿فَأَنسِكُوهُنَّ﴾—diganti menjadi hukuman cambuk." Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya...." (an-Nahl: 101)

dan menurunkan pula ayat,

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya." (al-Baqarah: 106)

SEBAB TURUNNYA AYAT 107

Ibnu Abbas berkata: Ayat ini turun sehubungan dengan Abdullah bin Abu Ka'b dan beberapa orang dari suku Quraisy. Suatu ketika mereka berkata, "Hai Muhammad, buatlah bukit Shafa menjadi emas untuk kami, luaskan tanah Mekah buat kami, dan pancarkan sungai-sungai dari tanah ini, niscaya kami beriman kepadamu." Maka Allah menurunkan ayat ini.

Para ahli tafsir berkata: Kaum Yahudi dan orang-orang musyrik dulu menginginkan berbagai hal dari Rasulullah saw.. Ada yang berkata, "Hendaknya dia membawakan kita sebuah kitab sekaligus dari langit, seperti Musa yang diberi Taurat." Ada pula yang berkata (yaitu Abdullah bin Abi Umayyah al-Makhzumi), "Bawakan aku sebuah surah dari langit yang berisi: *Dari Tuhan semesta alam... kepada Ibnu Abi Umayyah. Ketahuilah bahwa*

Aku telah mengutus Muhammad kepada umat manusia." Dan ada pula yang berkata, "Kami tidak akan beriman kepadamu kecuali jika kau datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami." Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Rafi' bin Khuzaimah dan Wahb bin Zaid pernah berkata kepada Rasulullah saw., "Hai Muhammad, bawakan kami sebuah kitab yang dapat kami baca yang kau turunkan kepada kami dari langit, atau pancarkan sungai-sungai untuk kami, niscaya kami mengikutimu dan beriman kepadamu." Maka Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan kejadian itu: *"Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu..."* sampai firman-Nya, *"jalan yang lurus."*

SEBAB TURUNNYA AYAT 108 DAN SETELAHNYA

Huyaiy bin Akhthab dan Abu Yasir bin Akhthab termasuk orang Yahudi yang paling dengki kepada bangsa Arab lantaran Allah memilih rasul-Nya dari kalangan mereka. Dua orang ini berusaha sekuat tenaga menghalangi manusia dari Islam. Maka Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan mereka: *"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan..."* (al-Baqarah: 109)

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid, katanya: Orang-orang Quraisy pernah meminta Nabi Muhammad mengubah bukit Shafa menjadi emas untuk mereka. Beliau menjawab, "Baiklah. Bagi kalian ini seperti hidangan dari langit yang diturunkan Allah kepada Bani Israel, jika kalian tetap ingkar." Namun mereka menolak, dan akhirnya menarik permintaan itu. Maka Allah menurunkan ayat: *"Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu..."*

TAFSIR DAN PENJELASAN

Al-Qur'an turun secara berangsur dan terpisah-pisah sesuai dengan momentum dan peristiwa karena beberapa faktor (hikmah): (1) ia menerapkan prinsip pendidikan yang efektif, yaitu bertahap dalam menetapkan hukum syariat guna memperbaiki masyarakat Arab Jahiliah sedikit demi sedikit, (2) ia memperhatikan maslahat manusia, (3) agar memungkinkan untuk membersihkan berbagai kebiasaan dan tradisi turun temurun sedikit demi sedikit, (4) mempersiapkan fondasi untuk hukum syar'i yang final, yang diterima oleh jiwa manusia setelah jiwa mereka dididik sesuai dengan tujuan syariat secara perlahan-lahan sehingga mereka mengakui sepenuhnya pandangan dan tujuan syariat yang jauh ke depan. Kalau maslahat umat secara umum terpenuhi, hukum itu tetap diberlakukan; tetapi kalau maslahat itu tidak terpenuhi, hukum itu dimodifikasi, diganti, dan dihapus.

Nasakh, yang merupakan penghapusan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang belakangan, adakalanya berupa penghapusan lafal ayat dan maknanya, atau penghapusan salah satunya saja, atau berupa berakhirnya hukum yang dipetik dari ayat itu sementara nas ayat itu sendiri masih tetap ada. Semua itu disesuaikan dengan maslahat atau kebutuhan. Ini seperti tabib yang memvariasikan obat dan makanan sesuai dengan perbedaan waktu, suasana hati, dan kondisi kesehatan pasien. Para nabi adalah tabib umat dan juru perbaikan jiwa. Mereka disuruh Allah (melalui wahyu) mengganti hukum syar'i sesuai dengan perubahan kondisi yang sedang berlangsung atau kondisi masa depan, sebab apa yang bisa menjadi solusi di masa silam terkadang tidak bisa menjadi solusi di masa depan. Semua itu menunjukkan keluwesan Islam.

Nasakh terjadi bukan karena munculnya maslahat-maslahat baru yang menuntut pe-

ngubahan hukum. Allah sebagai pihak yang menasakh hukum, mengetahui segala hal di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Dia mengambil langkah bertahap dalam memperbaiki keadaan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi agar tidak menimbulkan kejutan dan hukum-hukum "lompatan". Contohnya, bertahap dalam pengharman khamar atau riba yang melewati empat fase, dan bertahap dalam penetapan hukum-hukum jihad (dari perdamaian total, berubah menjadi penyiapan diri, lalu berubah menjadi kewajiban berperang sesuai dengan kelemahan, kemudian sesuai dengan kekuatan dan besarnya jumlah).

Makna ayat ini: Ayat mana saja yang Kami ubah hukumnya, atau Kami buat dirimu melupakannya sehingga kau tidak mengingatnya, atau Kami perintahkan kau meninggalkannya atau menundanya, niscaya Kami datangkan yang lebih baik darinya untuk manusia (dengan banyaknya pahala jika hukum yang menggantikan itu lebih berat, atau dengan terealisasinya maslahat jika hukum pengganti itu lebih ringan) atau sekurang-kurangnya yang sebanding dengannya dalam taklif dan pahala.

Al-Fakhrur Razi berkata: Kata *nisyaan* (lupa) terkadang dipakai dengan makna *tark* (meninggalkan). Misalnya dalam firman Allah Ta'ala,

"Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat." (Thaahaa: 115)

Artinya, ia meninggalkan perintah itu. Misalnya lagi firman Allah,

"Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan (dengan) harimu ini." (al-Jaatsiyah: 34)

Juga firman-Nya,

"Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan." (Thaahaa: 126)

Penghapusan hukum adakalanya dengan pengganti yang lebih ringan dan lebih mudah (misalnya: penghapusan idah wanita yang ditinggal mati suaminya, dari satu tahun diganti menjadi empat bulan sepuluh hari), atau dengan pengganti yang setara (misalnya: penghapusan menghadap ke Baitul Maqdis ketika shalat, diganti dengan menghadap ke Ka'bah), atau dengan pengganti yang lebih berat dan pahalanya lebih besar (misalnya: penghapusan hukum tak berperang, diganti dengan kewajiban berperang bagi kaum muslimin; penghapusan hukuman kurungan di dalam rumah bagi pezina, diganti dengan hukuman cambuk; dan penghapusan puasa Asyura, diganti dengan puasa Ramadhan) sebab disebutkan dalam hadits shahih,

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَرُهَا

"Amal yang paling afdhhal adalah yang paling berat."

Adakalanya pula "Kami datangkan yang lebih baik" berarti menghapus suatu taklif tanpa menggantinya dengan taklif lain, menurut jumhur ulama ushul fiqih. Contohnya: penghapusan kewajiban mengeluarkan sedekah ketika hendak mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah saw., penghapusan penyimpanan daging kurban, penghapusan keharaman bersetubuh pada malam-malam Ramadhan dengan firman-Nya, *"Maka sekarang campurilah mereka"* (al-Baqarah: 187), penghapusan wajibnya menjauhi pembatal puasa setelah seseorang tidur pada malam-malam Ramadhan, dan penghapusan shalat tahajud bagi Nabi saw.

Bukankah Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? Jadi, bagi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, tidak sulit menghapus hukum-hukum.

Bukankah Allah adalah raja langit dan bumi? Dia menguasai segala sesuatu yang ada di alam ini. Bumi dan langit adalah milik-Nya, Dia berbuat sesuai kehendak-Nya, mengatur segala hal sesuai dengan maslahat yang dilihat-Nya. Karena itu, Dia berhak menghapus hukum-hukum yang dikehendaki-Nya.

Kalian tidak punya pelindung selain-Nya yang menangani urusan kalian, dan tidak ada penolong yang menolong kalian kecuali Allah semata. Ini mengandung imbauan agar kaum muslimin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. dan menghentikan apa yang dilarang oleh beliau.

Selanjutnya Allah menyusuli peringatan ini dengan ancaman bagi orang yang meminta mukjizat dengan maksud mempersulit dan membangkang. Jadi, barangsiapa tidak percaya kepada ayat-ayat yang diturunkan sesuai dengan tuntutan maslahat dan meminta ayat-ayat selain itu sebagai bentuk pembangkangan kepada Nabi saw., sebagaimana kaum Yahudi meminta Musa a.s. memperlihatkan Allah kepada mereka dengan terang, maka berarti ia memilih kafir daripada beriman, ia sesat dari kebenaran dan meninggalkan jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman,

"Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?" (Yunus: 32)

Makna firman-Nya "Apakah kamu menghendaki untuk meminta" adalah "Bahkan kalian menghendaki". Atau kata tanya di sini tetap dihitung sebagai pertanyaan, hanya saja ia adalah *istifhaam inkaariy* (pertanyaan yang bernada teguran). Ini meliputi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, sebab Nabi

Muhammad adalah rasul yang diutus Allah kepada semua manusia.

TERJADINYA NASAKH

Nasakh boleh terjadi menurut logika akal dan ini adalah ijmak para pemeluk berbagai syariat kecuali kaum Yahudi dan Nasrani. Di samping itu, nasakh benar-benar terjadi menurut bukti-bukti syariat Islam, dan hal ini adalah ijmak kaum muslimin kecuali Abu Muslim al-Ashfahani.

Dalil kebolehan menurut logika akal adalah: asumsi terjadinya nasakh itu tidak berakibat mustahil, dan inilah makna kebolehan itu. Alasannya, hukum-hukum Allah Ta'ala itu-jika tidak diperhitungkan maslahat manusia dalam pensyariaan hukum-hukum tersebut-mengikuti kehendak Allah; penghapusan itu pun perbuatan Allah, dan Allah melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya serta menetapkan hukum apa pun yang diinginkan-Nya. Terkadang Dia memerintahkan suatu perbuatan di satu waktu dan melarangnya di waktu lain. Contohnya, Dia memerintahkan puasa pada siang hari bulan Ramadhan dan melarangnya pada hari Id.

Adapun kalau kita perhitungkan maslahat manusia dalam hukum-hukum Allah (yakni bahwa penetapan hukum syariat itu disesuaikan dengan maslahat manusia, sebagaimana menurut pendapat Mu'tazilah), maka maslahat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan individu dan masa. Sesuatu yang menjadi maslahat bagi seseorang atau suatu masa terkadang tidak menjadi maslahat bahwa individu lainnya atau masa lainnya. Karena maslahat itu berubah-ubah, sementara pensyariaan hukum-hukum itu disesuaikan dengan maslahat, maka nasakh menjadi perkara yang mungkin, tidak mustahil, dan boleh terjadi menurut pertimbangan akal.

Dalil-dalil yang membuktikan bahwa nasakh benar-benar terjadi amat banyak. Di antaranya, ijmak para sahabat dan generasi salaf bahwa syariat Nabi Muhammad saw. menghapus semua syariat sebelumnya (yakni selain hal-hal yang menyangkut pokok-pokok akidah dan akhlak). Contohnya, pengharaman lemak hewan serta setiap binatang yang berkuku atas kaum Yahudi akibat kezaliman mereka dan akibat mereka memakan harta orang lain dengan cara batil (dengan riba dan sebagainya).

Dalil lainnya adalah ijmak atas penghapusan wajibnya menghadap ke Baitul Maqdis (diganti dengan menghadap ke Ka'bah), penghapusan wasiat bagi kedua orang tua dan kaum kerabat (dihapus dengan turunnya ayat yang mengatur tata cara pembagian warisan), penghapusan puasa Asyura (diganti dengan puasa Ramadhan), dan penghapusan wajibnya mengeluarkan sedekah ketika hendak mengadakan perbincangan khusus dengan Nabi saw..

Adapun Abu Muslim al-Ashfahani, seorang ulama tafsir yang wafat pada tahun 322 H, membolehkan nasakh secara mutlak di antara berbagai syariat (inilah riwayat yang masyhur darinya), tetapi dia mengingkari terjadinya nasakh dalam satu syariat. Dalil yang dipegangnya adalah firman Allah Ta'ala tentang sifat Al-Qur'an:

"Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." (Fushshilat: 42)

Seandainya nasakh terjadi dalam Al-Qur'an, berarti kebatilan datang kepadanya. Namun argumen ini dibantah begini: nasakh adalah pembatalan, bukan kebatilan, sebab nasakh adalah kebenaran, dan kebatilan adalah lawan kebenaran; yang berlangsung dalam

proses nasakh hanyalah tidak berlakunya lagi hukum yang dinasakh. Jadi, ayat ini tidak dapat menjadi dalil bagi pendapat al-Ashfahani.

Sementara itu, setiap ayat yang dikatakan mansukh oleh para ulama ditakwilkan olehnya dengan *takhshiish* (mengkhususkan cakupan hukumnya), atau dengan berakhirnya masa berlaku hukum syar'i itu, atau dengan membatasinya dengan kondisi tertentu, individu tertentu, dan sejenisnya, sebagaimana ia lakukan mengenai ayat-ayat idah, ayat-ayat peperangan, dan ayat-ayat lainnya yang akan disebutkan nanti.

MACAM-MACAM NASAKH

Nasakh punya sembilan keadaan, yang terpenting di antaranya tiga:

1. Penghapusan tilawah dan hukum sekaligus. Contohnya: penghapusan *shuhuf* (kitab-kitab) Ibrahim, Musa, dan para rasul terdahulu. Contoh lainnya: penghapusan jumlah susuan dari sepuluh kali menjadi lima kali. Aisyah r.a. berkata sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan lainnya, "Dulu di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi '*Sepuluh kali susuan menimbulkan hubungan kemahraman*.' Kemudian hukum ini dinasakh dengan '*lima kali susuan menimbulkan hubungan kemahraman*.' Ketika Rasulullah saw. wafat, masih ada sebagian orang yang membaca ayat ini sebagai bagian dari Al-Qur'an." Bagian yang pertama (sepuluh kali susuan) dinasakh hukum dan tilawahnya, sedangkan bagian kedua (lima kali susuan) dinasakh tilawahnya saja sementara hukumnya masih berlaku, menurut mazhab Syafi'i.
2. Penghapusan tilawah tetapi hukumnya tidak dihapus. Contohnya: Ucapan Umar r.a.: "Dulu ada ayat yang berbunyi: '*Apabila lelaki dan wanita yang sudah menikah*

berzina, rajamlah mereka, sebagai hukuman dari Allah dan rasul-Nya." Dalam hadits shahih disebutkan bahwa ayat ini dulunya termasuk bagian dari Al-Qur'an, kemudian lafalnya dihapus, sementara hukumnya tetap berlaku.

Para ulama mazhab Hanafi menambahkan beberapa contoh lain dari *qiraa'at syaadzdzah* (bacaan Al-Qur'an yang jalur periwayatannya tidak memenuhi standar). Misalnya, bacaan Ibnu Mas'ud tentang puasa kafarat sumpah: (فصيام ثلاثة فاطر فعدة من) (أيام متابعات), bacaan Ibnu Abbas: (أيام آخر), dan bacaan Sa'd bin Abi Waqqash: (وله أخ أو أخت لأم، فلكل واحد منهما السدس).

3. Penghapusan hukum saja sementara tilawahnya tidak dihapus. Yang jenis ini banyak. Misalnya, penghapusan hukum ayat wasiat bagi kedua orang tua dan kaum kerabat, penghapusan ayat idah selama satu tahun penuh, penghapusan ayat hukuman kurungan rumah bagi wanita dan hukuman caci maki bagi laki-laki apabila mereka berzina, dan penghapusan ayat pemberian sedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah saw..

Semua ulama sepakat bahwa boleh menghapus nash Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menghapus hadits mutawatir dengan hadits sejenis, dan menghapus hadits *ahad* dengan hadits *ahad* dan dengan hadits mutawatir.

Menurut sebagian besar ulama, boleh menghapus sesuatu yang mutawatir dengan sesuatu yang *ahad*. Dengan kata lain, boleh menghapus Al-Qur'an dengan selain Al-Qur'an dan menghapus hadits mutawatir dengan hadits yang tidak mutawatir. Namun Imam Syafi'i mengingkari terjadinya hal ini. Beliau berkata, "Al-Qur'an tidak dihapus dengan As-Sunnah, dan As-Sunnah pun tidak dihapus

dengan Al-Qur'an." Beliau berargumen dengan firman Allah Ta'ala, "*Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya.*" Ayat ini menunjukkan bahwa yang mendatangkan pengganti (yaitu Al-Qur'an) adalah Allah SWT; maka yang menghapus Al-Qur'an adalah Al-Qur'an, bukan As-Sunnah. Selain itu, Allah menjadikan pengganti itu lebih baik daripada hukum yang dinasakh atau sebanding dengannya, padahal As-Sunnah tidak lebih baik daripada Al-Qur'an dan tidak sebanding dengannya, maka dari itu ia tidak dapat menghapus Al-Qur'an. Lagipula ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa penggantian itu menjadi hak khusus Dzat yang memiliki kodrat (kekuasaan) yang sempurna, yaitu Allah Ta'ala, makanya nasakh hanya dari pihak-Nya, yaitu Al-Qur'an, bukan dari As-Sunnah. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala: "*Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya*," di mana Dia menyandarkan penggantian ini kepada diri-Nya, dan menjadikan penggantian ini terjadi dalam ayat-ayat.

Argumen ini dibantah begini: As-Sunnah pun datang dari Allah, sama seperti Al-Qur'an, sebab Allah berfirman,

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (an-Najm: 3-4)

Hanya saja Al-Qur'an adalah mukjizat, dan membacanya terhitung sebagai ibadah; sedangkan As-Sunnah tidak demikian. Adapun yang dimaksud dengan "yang lebih baik" dan "yang sebanding" adalah menyangkut hukum-hukum sesuai dengan masalahat manusia, bukan menyangkut lafalnya; jadi, hukum yang menasakh lebih baik daripada hukum yang dinasakh karena ia mewujudkan masalahat manusia, dan As-Sunnah terkadang

mendatangkan hukum yang lebih bermanfaat bagi *mukallaf*, dan ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak bisa menjadi dalil bahwa Al-Qur'an tidak dinasakh dengan As-Sunnah.

Penghapusan Al-Qur'an dengan As-Sunnah telah terjadi, yaitu dihapusnya ayat wasiat dengan hadits mutawatir:

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

"Ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat."

Imam Syafi'i juga berkata: As-Sunnah tidak boleh dinasakh dengan Al-Qur'an; yang bisa menasakhnya adalah As-Sunnah juga, dengan dalil firman-Nya,

"Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (an-Nahl: 44)

Dalam ayat ini Allah menjadikan As-Sunnah sebagai *bayaan* (keterangan, penjelasan). Karena itu, seandainya ia menghapus Al-Qur'an, berarti ia tidak lagi menjadi *bayaan*, dan kejadian seperti ini tidak boleh.

Argumen ini dibantah begini: Maksud *bayaan* adalah *tabligh* (penyampaian kepada umat), baik dengan Al-Qur'an maupun dengan lainnya.

Maksud "Ayat" dalam Firman-Nya: "Ayat mana saja yang Kaml nasakhkan"

Imam Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "ayat" ini bukanlah ayat Al-Qur'an, melainkan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran para rasul. Allah mengganti mukjizat rasul terdahulu dengan mukjizat yang dibawa oleh rasul berikutnya. Beliau berargumen dengan firman Allah Ta'ala: "Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?" Pendapat ini dibantah begini: Ayat ini datang sebagai pembuka jalan bagi pengalihan

kiblat (yakni penghapusan wajibnya menghadap ke Baitul Maqdis, diganti dengan wajibnya menghadap ke Ka'bah). Dengan demikian ayat ini berbicara tentang penghapusan hukum-hukum yang ditetapkan dengan ayat-ayat. Dan yang dimaksud dengan "ayat", apabila kata ini disebutkan secara mutlak (tanpa embel-embel sifat tertentu), adalah bagian dari surah yang berisi perintah, larangan, atau lainnya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Generasi salaf berijmak bahwa nasakh telah terjadi dalam syariat Islam. Bukti-bukti kuat menunjukkan terjadinya, tanpa mengindahkan kesewenangan dalam penakwilan ayat-ayat yang dinasakh. Nasakh bukanlah ketidaktahuan akan hukum terakhir, bukan pula termasuk *al-badaa'*, melainkan pemindahan manusia dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu hukum ke hukum lainnya, karena adanya suatu maslahat tasyri' yang selaras dengan kebutuhan manusia, guna memperlihatkan hikmah Allah dan kesempurnaan kekuasaan-Nya. Semua manusia yang berakal tak ada yang berbeda pendapat bahwa syariat-syariat para nabi bertujuan mewujudkan maslahat manusia (maslahat keagamaan dan maslahat duniawi). *Badaa'* (menjadi tampak setelah sebelumnya samar, atau terlihatnya maslahat yang sebelumnya tidak tampak oleh pembuat syariat) hanya dapat terjadi apabila sang pembuat syariat tidak mengetahui hasil akhir berbagai persoalan. Adapun bagi Allah yang mengetahui hal itu, firman-Nya berganti-ganti karena mengikuti pergantian maslahat. Seperti halnya tabib yang mempertimbangkan kondisi orang sakit, Allah (sebagai pembuat syariat) juga memperhitungkan kondisi makhluk-Nya dengan kehendak dan keinginan-Nya; tiada Tuhan selain Dia. Jadi, firman-Nya berganti-ganti, tetapi ilmu-Nya dan kehendak-

Nya tidak berubah, sebab hal itu mustahil bagi Allah Ta'ala.

Kaum Yahudi menganggap sama antara nasakh dan *badaa'*. Padahal sebenarnya ada perbedaan antara keduanya, yaitu: nasakh adalah pengalihan ibadah dari sesuatu ke sesuatu yang lain (yang sebelumnya halal kini diharamkan, atau yang sebelumnya haram kini dihalalkan); sedangkan *badaa'* adalah meninggalkan perkara yang sudah hendak dilakukan. *Badaa'* ini dapat terjadi pada manusia lantaran keterbatasan mereka.

Jumhur ulama berpendapat bahwa nasakh hanya terjadi dalam perintah dan larangan. Berita-berita tidak mengalami nasakh karena mustahil Allah Ta'ala berdusta. Dalam syariat terkadang disebutkan berita-berita yang lahirnya tampak mutlak dan menyeluruh, kemudian di tempat lain dibatasi cakupannya sehingga kemutlakan tadi lenyap. Hal ini tidak bisa dianggap sebagai peristiwa nasakh terhadap berita-berita tersebut. Ia tidak lebih dari sekadar *al-ithlaaq wat-taqyiid* (mula-mula disebutkan secara mutlak kemudian dibatasi cakupan maknanya). Misalnya, firman Allah Ta'ala,

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku." (al-Baqarah: 186)

Lahirnya firman ini menyatakan bahwa Allah mengabulkan permohonan setiap orang pada setiap keadaan. Akan tetapi Allah men-taqyiid (membatasi cakupan maknanya) di tempat lain, yaitu dalam firman-Nya,

"Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki." (al-An'aam: 41)

SIKAP AHLI KITAB TERHADAP KAUM MUKMININ DAN CARA MENGHADAPINYA

Surah al-Baqarah Ayat 109 - 110

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maaf dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah: 109-110)

I'raab

﴿نُو﴾ adalah *harf mashdariy*. ﴿كُفَّارًا﴾ berkedudukan sebagai *maf'uul* kedua bagi ﴿يَرُدُّونَكُمْ﴾, atau ia *manshuub* sebagai *haal* dari kaf dan mim dalam ﴿يَرُدُّونَكُمْ﴾. ﴿حَسَدًا﴾ berkedudukan sebagai *maf'uul li-ajlihi*, artinya "karena dengki". ﴿مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ susunan ini berkaitan dengan ﴿و﴾ atau dengan ﴿حَسَدًا﴾, tetapi yang pertama lebih kuat.

Mufradaat Lughawiyah

﴿حَسَدًا﴾ *Hasad* artinya mengharapkan lenyapnya nikmat orang lain. ﴿فَاغْفِرُوا﴾ biarkan mereka. *Al-Afwu* artinya tidak menjatuhkan hukuman atas dosa. ﴿وَأَصْفَحُوا﴾ berpalinglah, jangan melangkahi mereka. *Ash-Shafhu* artinya melenyapkan bekas dosa dari diri, atau memalingkan wajah dari pelaku dosa. Ini meliputi dua hal: tidak menghukum dan tidak mencela. ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ﴾ sampai Allah mendatangkan pertolongan-Nya serta perintah-Nya untuk berperang dan membunuh, yaitu membunuh Bani Quraizhah, dan mengusir Bani Nadhir serta mewajibkan jizyah atas mereka. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, maka Dia pun mampu membalas mereka.

SEBAB TURUNNYA AYAT 109

Ibnu Abbas berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan sejumlah orang Yahudi yang berkata kepada kaum muslimin sesudah perang Uhud: "Lihatlah musibah yang kalian alami. Seandainya kalian berada di atas kebenaran, pasti kalian tidak akan menderita kekalahan. Maka kembalilah kepada agama kami, itu lebih baik bagi kalian."

HUBUNGAN AYAT 109 SECARA UMUM

Setelah Allah, dalam ayat-ayat terdahulu, melarang kaum muslimin mendengarkan nasihat kaum Yahudi dan menyuruh menolak pandangan-pandangan mereka, di sini Dia menyebutkan *'illah* (sebab)nya, yaitu karena mereka dengki kepada kaum muslimin atas nikmat Islam, mereka menginginkan kaum muslimin tidak mendapatkan nikmat itu. Mereka tidak sekadar ingkar kepada Nabi saw., melancarkan tipu muslihat terhadap beliau, dan melanggar perjanjian, melainkan juga mengharapkan kaum muslimin keluar dari agama mereka.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Banyak di antara kaum Yahudi dan Nasrani yang berharap dapat memalingkan kaum muslimin dari agama mereka, ingin membuat mereka menjadi kafir lagi setelah beriman—karena dengki kepada mereka—dengan cara memunculkan keraguan pada agama, melontarkan syubhat-syubhat kepada kaum mukminin, dan meminta sesama mereka (orang Yahudi dan Nasrani) untuk beriman di pagi hari lalu kafir lagi pada sore hari supaya ditiru oleh sebagian kaum mukminin yang lemah imannya.

Sebab musabab sikap ini adalah kedengkian dan kebusukan yang tersembunyi di dalam jiwa mereka, yang tidak suka mengikuti kebenaran. Motif pengharapan ini adalah apa yang telah tampak bagi mereka dengan dalil yang jelas bahwa Islam adalah agama yang benar dan bahwa Muhammad berada di atas kebenaran. Maka maafkanlah mereka, wahai kaum muslimin, dan biarkanlah perbuatan mereka, serta bersabarlah hingga datang pertolongan Allah untuk kalian: hingga Dia mengizinkan untuk berperang, dan datang perintah-Nya mengenai mereka: yaitu membunuh Bani Quraizhah dan mengusir serta menghinakan Bani Nadhir; dan Allahlah Tuhan yang mampu memberi pertolongan.

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Maha Perkasa." (al-Hajj: 40)

Selanjutnya Allah SWT memberitahukan sebagian sarana pertolongan yang dijanjikan-Nya kepada mereka, yaitu menunaikan shalat dengan sempurna rukun-rukunnya dan membayar zakat kepada kaum fakir miskin. Dengan shalat, pilar-pilar iman menjadi kokoh, hubungan dengan Allah dan kepercayaan kepada-Nya semakin menguat, dan

ikatan persaudaraan menjadi semakin erat dengan berkumpul di masjid. Dengan zakat, kebahagiaan masyarakat akan terwujud dengan tercukupinya kebutuhan para fakir miskin, dan kesatuan umat akan tampak dengan solidaritas para individu dan berbagai golongan di dalamnya. Pahala semua itu telah disediakan bagi kalian di akhirat. Setiap perbuatan baik yang kalian kerjakan pasti akan kalian dapati balasannya secara penuh di sisi Tuhan kalian,

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (az-Zalzalah: 7)

Allah mengetahui semua perbuatan kalian, yang kecil maupun yang besar, tidak ada satu pun kebaikan atau kejahatan yang tersembunyi bagi-Nya. Jadi, shalat dan zakat adalah sebagian dari faktor-faktor kemenangan di dunia, juga merupakan bagian dari faktor-faktor kebahagiaan di akhirat, dengan dalil firman Allah Ta'ala: *"Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."*

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar tidak mengikuti jalan orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab. Dia memberi tahu mereka tentang permusuhan kaum kafir itu secara lahir batin terhadap mereka, mengungkapkan kedengkian yang tersembunyi dalam hati mereka terhadap orang-orang beriman, meskipun mereka mengetahui keutamaan kaum mukminin dan keutamaan nabi mereka. Allah juga memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman supaya membiarkan dan memaafkan, atau menahan derita (bersabar), sampai datang perintah Allah: pertolongan atau kemenangan.

Allah menyuruh mereka mendirikan shalat dan membayar zakat. Dia mendorong dan

menyemangati mereka untuk melakukannya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Huyaiy bin Akhthab dan Abu Yasir bin Akhthab termasuk orang Yahudi yang paling dengki kepada bangsa Arab lantaran Allah memilih rasul-Nya dari kalangan mereka. Dua orang ini berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi orang-orang dari agama Islam. Maka Allah menurunkan ayat ini sehubungan dengan mereka: *"Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran."*

Hasad (dengki) ada dua macam: tercela dan terpuji. Hasad yang tercela adalah kau mengharapkan lenyapnya nikmat Allah dari saudaramu seiman, baik di samping itu kau pun berharap mendapatkan nikmat itu maupun tidak. Jenis inilah yang dicela oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya,

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?" (an-Nisaa' : 54)

Hasad seperti ini tercela karena ia berarti menganggap Allah itu bodoh, bahwa Dia memberikan nikmat kepada orang yang tidak pantas menerimanya.

Adapun hasad yang terpuji adalah yang disebut dengan *ghibthah* atau *munaafasah* (persaingan, perlombaan). Hal ini disinggung dalam hadits shahih yang berbunyi,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ

"Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara: seseorang yang dikaruniai hafalan Al-Qur'an oleh Allah sehingga dia senantiasa membacanya pada malam maupun siang hari, dan seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah sehingga dia mengefektifkannya pada malam maupun siang hari."

Hasad yang terpuji adalah kau berharap mendapat kebaikan dan nikmat seperti yang dimiliki oleh saudaramu sesama muslim sementara dia sendiri tidak kehilangan kebaikan yang dimilikinya itu. Perintah Allah Ta'ala kepada mereka supaya memaafkan dan membiarkan mengandung isyarat bahwa meskipun kaum mukminin berjumlah sedikit, mereka sebenarnya punya kemampuan dan kekuatan, karena *ash-shafh* hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Usamah bin Zaid—riwayat ini bersumber dari *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*—: Rasulullah saw. dan para sahabatnya dahulu memaafkan kaum musyrikin dan Ahli Kitab sebagaimana diperintahkan Allah, dan mereka bersabar menahan derita. Allah Ta'ala berfirman, "*Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*" (al-Baqarah: 109) Rasulullah saw. saat itu memberi maaf sebagaimana diperintahkan Allah, sampai akhirnya Allah mengizinkan untuk memerangi mereka, sehingga beliau membunuh beberapa pemuka suku Quraisy (dalam perang Badar).

Di dalam Al-Qur'an Allah biasa menggandeng zakat dengan shalat, karena shalat memperbaiki keadaan individu sedangkan zakat memperbaiki keadaan masyarakat, dan keduanya menjadi bagian dari faktor-faktor kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan dalil firman-Nya yang mengiringi perintah untuk melakukan kedua amalan ini: "*Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.*" Disebutkan dalam sebuah hadits,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَاتَ، قَالَ النَّاسُ: مَا خَلَّفَ؟ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟

"Apabila seorang manusia mati, orang-orang bertanya-tanya: 'Apa yang ditinggalkannya?' sedangkan para malaikat bertanya-tanya: 'Apa yang telah dikerjakannya?'"

Firman-Nya "*Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan*" menunjukkan bahwa apa pun yang dikerjakan manusia, baik kebaikan maupun kejahatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dilihat oleh Allah; tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya. Kemudian Dia membalas kebaikan dengan pahala, dan membalas kejahatan dengan siksa. Meskipun bentuknya berita, firman ini mengandung janji dan ancaman, berisi perintah dan larangan. Demikian itu karena Dia memberi tahu manusia bahwa Dia Maha Melihat semua perbuatan mereka, agar mereka giat dalam menaati-Nya, sebab pahalanya tersimpan untuk mereka di sisi-Nya, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam firman-Nya, "*Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.*" (al-Baqarah: 110)

Dalam hadits disebutkan,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, pahala amalnya terputus kecuali dari tiga hal: sedekah jariah (yakni wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."¹⁹⁹

Menurut sebuah riwayat, Umar ibnul Khaththab r.a. suatu ketika melintasi pekuburan Baqi²⁰⁰ dan berkata, "Salam sejahtera untuk kalian, wahai penghuni kuburan-kuburan ini.

199 HR. Bukhari dalam *al-Adab*, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Abu Hurairah.

200 *Baqi'ul Gharqad*, yaitu kawasan pemakaman penduduk Madinah.

Berita yang kami bawa adalah istri-istri kalian sudah menikah lagi, rumah-rumah kalian sudah dihuni, dan harta benda kalian telah dibagi." Tiba-tiba sebuah suara menyahut, "Wahai Ibnul Khatthab, berita dari kami adalah apa yang kami kerjakan dahulu telah kami dapati pahalanya, infak yang kami keluarkan dulu telah kami peroleh ganjarannya, dan amalan yang kami tinggalkan dulu telah kami rasakan kerugiannya." Kisah serupa diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib r.a.. Di antara petuahnya adalah: jika dia memasuki daerah pemakaman, dia berucap, "Salam sejahtera untuk kalian, wahai kaum mukminin dan mukminat yang menjadi penghuni tempat yang sunyi senyap ini." Selanjutnya dia berkata, "Rumah-rumah kalian telah dihuni, harta benda kalian sudah dibagi, dan istri-istri kalian sudah dinikahi. Inilah berita dari kami. Apa berita dari kalian?" Demi Allah yang menggenggam jiwaku, seandainya mereka dapat berbicara, pasti mereka berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa."

KAUM YAHUDI DAN NASRANI: PANDANGAN MASING-MASING TENTANG LAWANNYA

Surah al-Baqarah Ayat 111 - 113

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا
 أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا
 بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾
 بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ
 أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيَّةُ عَلَىٰ شَيْءٍ
 وَقَالَتِ النَّصْرِيَّةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ
 يَتَّبِعُونَ الْكَيْبَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani'. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'. (Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Dan orang-orang Yahudi berkata: 'Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan', dan orang-orang Nasrani berkata: 'Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan', padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya." (al-Baqarah: 111-113)

I'raab

﴿هُودًا﴾ adalah bentuk jamak dari kata (هاند), yang artinya: "orang yang bertobat", berasal dari firman-Nya, ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ "Sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada Engkau." (al-A'raaf: 156) Kata ﴿هُودًا﴾ ini berkedudukan manshuub karena menjadi khabar kaana.

﴿وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكَيْبَ﴾ kalimat ini berkedudukan sebagai haal.

Balaaghah

﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ ini adalah jumlah i'tiraadhiyah yang berfungsi untuk menggugurkan klaim mereka. Kalimat ini tersusun dari mubtada' dan khabar. ﴿قُلْ: هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ perintah ini berfungsi untuk mencela dan mengecam.

﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ Allah secara khusus menyebut wajah karena ia adalah organ paling

mulia di tubuh manusia. Kata "wajah" di sini adalah *isti'arah*, maknanya: "Barangsiapa menyerahkan *dirinya* kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, dan tidak menyembah selain-Nya". ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ kata 'inda di sini berfungsi untuk memuliakan; dan pemakaian kata *ar-rabb* dalam bentuk *isim zhaahir*-padahal bisa diganti dengan *dhamiir*-berfungsi untuk memperlihatkan besarnya kasih sayang kepadanya.

﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ susunan ini mengandung celaan yang pedas terhadap kaum Ahli Kitab, sebab mereka mensejajarkan diri mereka dengan orang yang tidak tahu apa-apa.

Mufradaat Lughawiyah

﴿هُودًا﴾ adalah bentuk jamak dari kata (هود), artinya "kaum Yahudi". ﴿أَوْ نَصَارَى﴾ para pengikut Isa Al-Masih. Perkataan itu diucapkan kaum Yahudi penduduk Madinah dan kaum Nasrani penduduk Najran ketika mereka berdebat di hadapan Nabi saw.. Kaum Yahudi berkata, "Surga hanya dimasuki kaum Yahudi", sedangkan kaum Nasrani berkata, "Surga hanya dimasuki kaum Nasrani". ﴿تِلْكَ﴾ perkataan itu. ﴿أَمَانِيهِمْ﴾ syahwat mereka yang batil. *Al-Amaaniy* adalah bentuk jamak dari kata *umniyyah*, yaitu harapan/angan-angan yang tidak kesampaian. Bangsa Arab menyebut segala sesuatu yang tidak ada hujjah atau buktinya dengan istilah *tamanni* (angan-angan), *ghuruur* (tipuan terhadap diri sendiri), *dhalaal* (kesesatan), dan *ahlaam* (impian, fantasi). ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ tunjukkan hujjah (bukti kebenaran) kalian atas hal itu.

﴿بَلَى﴾ Tidak begitu. Orang-orang selain mereka pun akan masuk surga, yaitu ﴿مَنْ أَسْلَمَ﴾ "orang yang menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah". Penyerahan *wajah* (diri) kepada Allah artinya tunduk dan ikhlas kepada-Nya dalam beramal, yaitu tidak mengambil perantara antara dirinya dan Tuhannya. Kata "wajah" dipilih karena ia adalah organ

tubuh yang paling mulia; dan ini menunjukkan bahwa organ lainnya (yang tak semulia wajah) lebih patut lagi untuk "diserahkan" kepada Allah. Al-Fakhrur Razi berkata: Penyerahan *wajah* kepada Allah artinya penyerahan diri untuk taat kepada Allah. Terkadang kata *wajah* dipakai sebagai *kinaayah* untuk menyatakan tentang *diri*. Contohnya dalam firman Allah, "Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah." (al-Qashash: 88). ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ ia mengesakan Allah. ﴿فَلَهُ أُجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ pahala amalnya adalah surga. ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ yakni di akhirat.

﴿عَلَى شَيْءٍ﴾ pegangan yang berharga. Kaum Yahudi ingkar kepada Isa, dan kaum Nasrani ingkar kepada Musa. ﴿يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ masing-masing dari dua kelompok ini membaca kitab yang diturunkan kepada mereka, sementara di dalam kitab suci kaum Yahudi terdapat pembenaran terhadap Isa, dan di dalam kitab suci kaum Nasrani pun terdapat pembenaran terhadap Musa. ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ begitu pula orang-orang musyrik (dari bangsa Arab maupun bangsa lainnya) mengatakan. ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ susunan ini adalah *bayaan* (penjelasan) untuk makna (ذلك). Artinya, mereka berkata tentang setiap pemeluk agama: "Mereka tidak punya satu pegangan". ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ Allah mengadili di antara mereka tentang urusan agama, lalu memasukkan orang yang benar ke dalam surga dan memasukkan orang yang salah ke dalam neraka.

SEBAB TURUNNYA AYAT 113

Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi penduduk Madinah dan kaum Nasrani penduduk Najran. Kisahnya begini: Ketika delegasi penduduk Najran menghadap Rasulullah saw., mereka didatangi para pendeta Yahudi, lalu mereka berdebat hingga bersuara lantang. Orang-orang Yahudi berkata, "Kalian tidak punya pegangan agama." Mereka pun

ingkar kepada Isa dan Injil. Sementara orang-orang Nasrani berkata, "Kalian tidak punya pegangan agama." Dan mereka pun ingkar kepada Musa dan Taurat. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.²⁰¹

TAFSIR DAN PENJELASAN

Tidak berimannya Ahli Kitab kepada Al-Qur'an dan kepada Nabi Muhammad saw. berakibat timbulnya kesesatan dan perpecahan yang keras lantaran diperturutkannya hawa nafsu. Orang-orang Yahudi, yang kondisinya lebih buruk daripada orang-orang Nasrani, punya dua keadaan: *pertama*, menganggap sesat orang selain mereka serta mengklaim diri mereka sebagai umat pilihan Allah dan bahwa kenabian terbatas pada kalangan mereka saja. *Kedua*, kaum Yahudi menganggap kaum Nasrani sesat, sedang kaum Nasrani pun menganggap kaum Yahudi sesat, padahal Taurat adalah syariat bagi kaum Nasrani, dan Injil adalah penyempurna Taurat.

Makna ayat ini: Kaum Yahudi berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi." Sementara kaum Nasrani berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani." Masing-masing dari dua kelompok ini mengkafirkan lawannya. Itulah angan-angan mereka yang batil, yang tidak ada dasarnya dan tak ada manfaatnya. Jika tidak demikian, tunjukkan bukti kebenaran atas klaim kalian, wahai kaum Yahudi dan Nasrani, jika kalian benar, sebab masalah ini bukan sekadar klaim belaka tanpa pembuktian. Meskipun kalimat ini lahirnya meminta bukti atas kebenaran klaim mereka, tetapi sebenarnya ia berfungsi untuk mendustakan klaim tersebut, karena mereka tidak punya bukti atas hal itu. Ini mengisyaratkan bahwa suatu dakwaan/klaim tidak dapat diterima jika tidak ada buktinya.

Selanjutnya Allah membantah mereka dengan firman-Nya, (تَبٰی). Kata ini berfungsi sebagai jawaban positif bagi kalimat negatif sebelumnya. Ini menjadi bantahan atas klaim mereka, sebab yang masuk surga adalah orang yang bukan pemeluk agama Yahudi maupun Nasrani, yaitu setiap orang yang tunduk kepada Allah dan ikhlas dalam amalnya serta ia pun bagus dalam ibadahnya, amalnya, dan akidahnya. Mereka inilah yang mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka tanpa ada kekhawatiran maupun kesedihan hati di akhirat, berbeda dengan para penyembah berhala yang merasa khawatir terhadap apa yang akan mereka hadapi di masa depan dan merasa sedih lantaran apa yang menimpa mereka.

Ayat ini menunjukkan bahwa iman saja tidak cukup. Ia harus diiringi dengan amal yang baik. Al-Qur'an biasanya menggandengkan iman dengan amal saleh. Misalnya dalam firman-Nya,

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun." (an-Nisaa' : 124)

dan firman-Nya,

"Maka barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu." (al-Anbiyaa' : 94)

Perselisihan di antara kaum Ahli Kitab itu semakin sengit. Mereka tidak hanya mengucapkan perkataan seperti di atas. Kaum Yahudi bahkan berkata, "Orang-orang Nasrani tidak punya pegangan agama yang berharga." Mereka tidak beriman kepada Al-Masih yang telah diberitakan kemunculannya oleh Taurat. Sampai sekarang pun mereka masih menganggap Al-Masih yang diberitakan Taurat itu belum datang, mereka terus menunggu ia muncul dan mengembalikan kerajaan (ke-

201 Al-Bahrul Muhiith (1/350).

kuasaan dunia) kepada Bani Israel. Di pihak lain, kaum Nasrani pun berkata, "Orang-orang Yahudi tidak punya pegangan agama yang benar." Mereka mengingkari bahwa Al-Masih menyempurnakan syariat Yahudi.

Mereka mengatakan begitu padahal mereka adalah umat yang memiliki kitab suci, mereka mengaku membacanya dan beriman kepadanya. Taurat memberitakan kedatangan seorang rasul dari kalangan mereka yang muncul setelah Musa, dan Injil berkata bahwa Al-Masih datang untuk menyempurnakan syariat Musa, bukan untuk menghapusnya. Seandainya kaum Yahudi beriman kepada Taurat dan kaum Nasrani beriman kepada Injil, tentu mereka tidak berkata seperti itu, sebab tiap-tiap kitab itu turun dari sisi Allah, dengan membenarkan apa yang telah ada sebelumnya dan memberitakan apa yang akan datang setelahnya, dan masing-masing dari dua kitab itu disyariatkan untuk suatu masa. Artinya, agama mereka satu, masing-masing kelompok dari mereka meninggalkan sebagiannya, dan kitab masing-masing dari mereka menjadi hujjah atas mereka.

Dengan pendirian ini mereka tidak beriman kepada apa pun. Orang-orang musyrik, para penyembah berhala yang tidak mengetahui sesuatu pun karena mereka tidak punya kitab samawi, juga mengatakan seperti perkataan Ahli Kitab. Mereka berkata kepada pemeluk setiap agama, "Kalian tidak punya pegangan." Dan Allah akan mengadili di antara mereka semua pada hari Kiamat dengan keputusan-Nya yang adil, yang tidak zalim sedikit pun. Dialah Tuhan yang Maha Mengetahui kebenaran atau kebatilan yang dipegang masing-masing kelompok, dan Dia akan membalas mereka seberat-beratnya atas kebatilan mereka. Adapun surga diperuntukkan bagi orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tunduk kepada-Nya,

menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, sementara dia pun *muhsin*: melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Masing-masing kelompok dari kaum Ahli Kitab seharusnya beriman kepada kitab kelompok lain, kemudian mereka semua beriman kepada Al-Qur'an, sebab mereka mengetahui pokok-pokok agama dan wahyu, mengakui prinsip kenabian, dan memercayai adanya Tuhan; berbeda dengan orang-orang kafir bangsa Arab, yang musyrik dan menyembah berhala, sebab mereka tidak punya kitab suci.

Jadi, tidak ada alasan bagi terjadinya perselisihan, pertentangan, permusuhan, dan bentrokan antara kaum Yahudi dan Nasrani. Yang perlu mereka lakukan tidak lain adalah melaksanakan dan mengimani semua yang terdapat dalam kitab mereka, sehingga mereka memperoleh petunjuk kepada iman yang benar dan mereka pun membenarkan kerasulan setiap nabi yang akan datang.

Jalan keselamatan bagi setiap manusia adalah iman yang tulus kepada Allah, yang berisi ketundukan yang bulat kepada perintah Allah, yang bersih dari segala kesyirikan, yang berdiri di atas amal saleh dan ibadah yang ikhlas kepada Allah 'Azza wa Jalla. Iman semata tanpa diiringi dengan amal saleh tidak ada manfaatnya. Setiap orang atau setiap bangsa tidak berhak mengklaim dirinya lebih pantas untuk mendapatkan rahmat Allah ketimbang orang/bangsa lain, sebab Allah adalah Tuhan semesta alam, Dia membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatannya: kalau perbuatannya baik, balasannya pun baik, tetapi kalau perbuatannya jelek, balasannya pun jelek. Klaim seseorang tidak diterima

jika tidak dibarengi bukti. Jadi, barangsiapa mengklaim sesuatu (baik positif atau negatif), maka dia harus mengajukan bukti. Ayat ini menunjukkan batilnya taklid, yaitu menerima sesuatu tanpa dalil. Al-Qur'an sendiri penuh dengan pembuktian atas kodrat, kehendak, eksistensi, dan keesaan Allah dengan ayat-ayat *kauniyyah* (fenomena-fenomena alam) dan dalil-dalil logis. Penciptaan alam cukup menjadi dalil eksistensi Allah Ta'ala, sebagaimana tidak dapatnya alam ini memiliki banyak Tuhan cukup menjadi dalil keesaan-Nya. Allah Ta'ala berfirman,

"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa." (al-Anbiyaa': 22)

KEZALIMAN ORANG YANG MENGHALANG-HALANGI SHALAT DI MASJID, DAN SAHNYA SHALAT DI MANA PUN

Surah al-Baqarah Ayat 114 - 115

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا
اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ
أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (al-Baqarah: 114-115)

I'raab

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ susunan ini adalah *mubtada'* dan *khobar*. Karena makna pertanyaan ini adalah nafi maka kalimat ini terhitung sebagai berita. ﴿أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ susunan ini berkedudukan *manshuub* sebagai *badal* dari ﴿مَسْجِدَ﴾, yakni *badal isytimaal*, seperti firman-Nya dalam surah al-Buruuj ayat 4-5: ﴿قَتَلَ أَصْحَابَ الْأَخْضُودِ، الثَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ﴾, atau sebagai *maf'uul li-ajlihi*, sehingga maknanya menjadi: (لِئَلَّا يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ) atau (كَرَاهَةً أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ), seperti firman-Nya dalam surah al-Anbiyaa' ayat 31: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾, yang bermakna (لِئَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ); juga seperti firman-Nya dalam surah an-Nisaa' ayat 176: ﴿يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا﴾ yang bermakna (لِئَلَّا تَضَلُّوا) atau (كَرَاهَةً أَنْ تَضَلُّوا).

﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ susunan ﴿أَنْ يَدْخُلُوهَا﴾ menempati kedudukan *rafa'* sebab ia adalah *isim kaana*, dan ﴿لَهُمْ﴾ adalah *khobar*-nya, sedang ﴿خَائِفِينَ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari wau dalam ﴿يَدْخُلُوهَا﴾.

Balaaghah

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ susunan ini berbentuk *istifhaam* (pertanyaan) tetapi bermakna nafi, artinya: "Tak seorang pun yang lebih aniaya daripada dia". ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ pemakaian bentuk *nakirah* di sini berfungsi untuk menyatakan kedahsyatan, artinya: "kehinaan yang amat besar, yang tak terlukiskan".

﴿عَلِيمٌ﴾ bentuk ini disebut *shiihah mubaalaghah*, artinya: "Luas pengetahuan-Nya".

Mufradaat Lughawiyah

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ susunan ini adalah *istifhaam inkaariy* (bentuknya pertanyaan tetapi maksudnya kecaman) dan bermakna nafi. *Azh-Zhulmu* (zalim, aniaya) artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. *Masjid* adalah

tempat beribadah kepada Allah Ta'ala. ﴿وَسَعَى﴾ berusaha merobohkan dan menon-aktifkannya. Ayat ini turun sehubungan dengan bangsa Romawi yang meruntuhkan Baitul Maqdis, atau sehubungan dengan kaum musyrikin ketika mereka menghalang-halangi Nabi saw. datang ke Ka'bah pada tahun Hudaibiyah. ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا﴾ susunan ini bentuknya berita tetapi bermakna perintah. Artinya: "Takut-takutilah mereka dengan jihad agar tak seorang pun memasukinya dengan aman." ﴿حَزَبِي﴾ kehinaan dan kenistaan dengan dibunuh, ditawan, dan dibebani jizyah. ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ yaitu neraka.

﴿فَنَسَم﴾ di sana. ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ arah dan kiblat-Nya yang di-Nya. ﴿وَإِسْع﴾ karunia-Nya meliputi segala sesuatu, tak terhitung dan tak terbatas. ﴿عَلِيم﴾ pengetahuan-Nya tentang pengaturan makhluk-Nya menyeluruh.

SEBAB TURUNNYA AYAT 114

Ada dua riwayat dari Ibnu Abbas tentang sebab turunnya ayat ini. Dalam riwayat al-Kalbi darinya: Ayat ini turun berkenaan dengan orang Romawi bernama Totelus dan pasukannya yang beragama Nasrani. Mereka menyerbu Bani Israel, lalu membunuh orang-orang yang dapat bertempur, menawan kaum wanita dan anak-anak, mengubah Taurat, meruntuhkan Baitul Maqdis, dan melemparkan bangkai ke dalamnya.

Kata Qatadah: Ia adalah Bakhtansir (Nebukadnezer) dan pasukannya. Mereka menyerbu kaum Yahudi dan meruntuhkan Baitul Maqdis. Dalam hal ini mereka dibantu oleh kaum Nasrani bangsa Romawi.

Sedangkan dalam riwayat Atha' dari Ibnu Abbas: Ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrik penduduk Mekah tatkala mereka menghalangi kaum muslimin beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy menghalangi Nabi saw. menunaikan shalat di dekat Ka'bah di Masjidil Haram, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat: "Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Zaid, katanya: Ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin ketika mereka menghalangi Rasulullah saw. masuk Mekah pada tahun Hudaibiyah.

Ibnul Arabi mentarjih bahwa ayat ini turun berkenaan dengan shalat Nabi saw. ke arah Baitul Maqdis, kemudian beliau berganti arah menghadap ke Ka'bah, sehingga kaum Yahudi mengkritik beliau. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai kemuliaan bagi beliau dan sebagai hujjah atas mereka, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas.

Terlepas dari riwayat mana yang benar, yang jadi patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Karena itu, ayat ini mencakup Ahli Kitab dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Hal ini dapat diberlakukan atas Titus, Kaisar Romawi, yang memasuki Baitul Maqdis sekitar tahun 70 M lalu meruntuhkannya, merobohkan kuil Sulaiman, dan membakar sebagian naskah Taurat. Al-Masih sudah pernah memperingatkan kaum Yahudi akan kejadian itu. Hal ini juga dapat diberlakukan atas orang-orang musyrik Mekah yang menghalangi Nabi saw. dan para sahabatnya memasuki Mekah. Juga dapat diberlakukan atas kaum salib yang menyerang Baitul Maqdis dan negeri-negeri Islam lainnya, menghalangi mereka datang ke Masjidil Aqsha, dan menghancurkan banyak masjid. Kejadian ini berulang lagi di tangan kaum Yahudi pada masa kini, di mana mereka meruntuhkan banyak masjid di Palestina, membakar Masjidil Aqsha, dan berulang kali mencoba menghancurkannya.

HUBUNGAN AYAT

Kaum Nasrani disebutkan dalam firman-Nya *"Dan orang-orang Nasrani berkata: 'Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan'"*, sementara kaum musyrikin disebutkan dalam firman-Nya *"Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan..."*. Tak peduli kelompok mana pun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, di sini merupakan tempat yang cocok untuk ayat ini.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Tiada kezaliman dan pelanggaran kesucian yang lebih keji daripada menghalangi ibadah di masjid-masjid umum dan berusaha merobohkannya atau menonaktifkan fungsinya serta menonaktifkan syiar-syiar agama di dalamnya, sebab perbuatan itu melanggar kesucian agama, yang berakibat dilupakannya sang pencipta dan tersebarnya kemungkaran dan kerusakan di tengah manusia. Orang-orang yang merobohkan atau menonaktifkan masjid-masjid ini tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada keagungan Allah, agama, dan kekuasaan Islam dan kaum muslimin. Allah telah mengancam mereka dengan kehinaan dan kenistaan di dunia (sebagaimana dialami bangsa Romawi, yang runtuh kerajaan mereka), dan dengan adzab yang berat di akhirat di dalam neraka Jahanam (dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali).

Apabila seorang muslim dihalang-halangi untuk datang ke masjid, ia boleh melaksanakan shalat di mana pun. Ke arah mana pun orang yang shalat menghadap, ia terhitung menghadap kepada Allah, sebab timur dan barat adalah milik Allah. Artinya, timur dan barat berada dalam kekuasaan Allah, dan merupakan ciptaan-Nya, maka dari itu boleh mengerjakan shalat dengan menghadap kepadanya, dan Allah pun kepadanya, menghadap kepa-

danya, dan berada bersamanya, sebab Allah Ta'ala Mahaluas (rahmat-Nya), Dia tidak dibatasi tempat maupun arah tertentu, dan Dia juga luas ilmu-Nya, Dia mengetahui setiap orang yang menghadap kepada-Nya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Menghancurkan masjid-masjid atau menghalangi-halangi orang darinya adalah kesalahan yang besar, yang hanya dilakukan oleh orang yang tak punya iman, yang memusuhi inti agama, mengikuti hawa nafsu, dan memerangi akhlak dan sifat-sifat utama. Kejahatan ini tidak dilakukan, baik pada masa silam maupun masa kini, baik di negeri-negeri Islam maupun negeri-negeri lain, kecuali oleh orang-orang kafir yang keluar dari agama, yang ingin menyebarkan kekafiran dan menumbangkan pilar-pilar agama dan Islam.

Berkat kemurahan Allah, Islam adalah agama yang lapang dan mudah, dan negeri-negeri Allah meliputi kaum mukminin. Maka, penghancuran masjid-masjid Allah tidak menghalangi mereka untuk mengarahkan wajah ke kiblat Allah, di mana pun mereka berada di bumi ini.

Ayat 115, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, turun sebelum perintah menghadap ke Ka'bah dalam shalat. Ayat ini menggugurkan kepercayaan para pemeluk agama terdahulu bahwa ibadah hanya sah dikerjakan di kuil-kuil dan tempat-tempat yang dikhususkan untuk ibadah.

Setelah turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah, tujuan dari ayat ini masih tetap berlaku. Ia menetapkan perkara menyangkut akidah, yang ada hubungannya dengan iman yang mengisi hati orang beriman, yaitu: di mana pun orang mukmin berada, baik di timur maupun di barat, ada kiblat Allah yang kita diperintahkan untuk menghadap ke arahnya, yaitu Ka'bah.

Hikmah dari menghadap ke kiblat, padahal yang dituju adalah Allah Yang tidak dibatasi tempat tertentu, adalah menyatukan arah orang-orang yang beribadah dan mempersatukan perasaan mereka dalam bingkai tujuan yang sama. Alasan lainnya: karena orang yang beribadah semestinya menghadap pada wajah Tuhan yang disembah—padahal cara ini mustahil bagi Allah sebab Dzat-Nya tidak dibatasi oleh sesuatu pun dari ciptaan-Nya—maka Dia menetapkan sebuah tempat khusus supaya manusia menghadap ke arahnya dalam ibadah mereka kepada-Nya, dan Dia menjadikan menghadap ke tempat tersebut sama dengan menghadap ke wajah-Nya.

Ibnul Arabi berkata: Allah Ta'ala memerintahkan shalat sebagai ibadah, mewajibkan khushyuk di dalamnya sebagai penyempurna ibadah, mengharuskan organ tubuh tenang, mewajibkan lidah diam kecuali dari mengucapkan zikir kepada Allah Ta'ala, dan menghadapkan badan ke satu arah. Semua itu bertujuan untuk mengurangi gerak tubuh seminimal mungkin dan supaya lebih mengosongkan pikiran. Arah Ka'bah ditentukan dalam shalat ini dengan maksud memuliakan si pelaksana shalat.²⁰²

Ringkasnya, apakah ayat 115 mansukh? Ada dua pendapat di antara para ulama:²⁰³

Pendapat pertama mengatakan ayat ini turun kepada Rasulullah saw. sebagai izin dari Allah bahwa orang yang shalat sunnah boleh menghadap ke arah mana pun di saat dia berjalan dalam perjalanannya, juga pada saat berkecamuknya perang dan dalam keadaan takut terhadap musuh.

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa ayat ini mansukh. Ayat ini berisi hiburan kepada Rasulullah saw. dan para sahabatnya

yang diusir dari Mekah sehingga berpisah dari masjid mereka. Dulu, sewaktu masih tinggal di Mekah, Rasulullah saw. menunaikan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis seraya memposisikan Ka'bah di hadapan beliau. Setelah pindah ke Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, kemudian Allah mengalihkan kiblat beliau ke Ka'bah. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman,

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah." (al-Baqarah: 115)

Di dalam kitab *an-Naasikh wal-Mansuukh*, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam menulis: Ibnu Abbas berkata: Yang pertama-tama dinasakh dari Al-Qur'an adalah soal kiblat. Allah Ta'ala berfirman, *"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah."* Maka Rasulullah saw. menghadap ke arah Baitul Maqdis dalam shalat, beliau tidak lagi menghadap ke Ka'bah. Kemudian Allah mengalihkan kiblat beliau ke Ka'bah. Dia menasakhkan ayat di atas dengan firman-Nya,

"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." (al-Baqarah: 150)

HUKUM KELIRU MENGHADAP KE SELAIN KIBLAT

Apabila seseorang menunaikan shalat pada waktu mendung ke arah yang bukan kiblat berdasarkan ijtihadnya, kemudian dia mengetahui bahwa ternyata arah tersebut bukan kiblat, maka shalatnya sah menurut jumhur (Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad). Hanya saja, menurut Imam Malik, dia dianjurkan mengulangi shalatnya selama waktu shalat itu masih ada. Hal ini bukan wajib, karena

202 Ahkaamul Qur'an karya Ibnul Arabi (1/35).

203 Tafsir Ibnu Katsir (1/157-158).

ia telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah. Kesempurnaan bisa disusul selama waktu shalat itu masih ada. Hal ini didasarkan atas dalil dari As-Sunnah tentang seseorang yang mengerjakan shalat sendirian kemudian ia mendapati jamaah mengerjakan shalat itu di dalam waktunya, maka ia disuruh shalat lagi bersama mereka. Anjuran mengulangi shalat di dalam waktunya hanya berlaku bagi orang yang membelakangi kiblat, atau menyimpang jauh ke arah timur atau barat, dengan ijtihadnya. Adapun bagi orang yang menyerong sedikit ke kanan atau ke kiri dari kiblat berdasarkan ijtihadnya, ia tidak perlu mengulangi shalatnya, baik dalam waktu maupun di luar waktu shalat tersebut.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat: Shalatnya tidak sah, sebab menghadap kiblat adalah salah satu syarat shalat.

SHALAT SUNNAH DI ATAS KENDARAAN

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa shalat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan. Dalilnya adalah riwayat Muslim dari Ibnu Umar, ia berkata: Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, Rasulullah saw. mengerjakan shalat di atas kendaraannya sambil menghadap ke arah mana pun yang ditujunya. Tentang kejadian inilah turun ayat: "*Maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah.*" (al-Baqarah:115)

Para fuqaha berbeda pendapat tentang musafir yang menempuh perjalanan kurang dari jarak shalat qashar (yakni kurang dari 89 km). Mazhab Maliki dan ats-Tsauri berkata: Shalat sunnah tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan kecuali dalam perjalanan yang menyamai jarak shalat qashar, karena perjalanan-perjalanan, yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengerjakan shalat sunnah

di dalamnya, jaraknya mencapai jarak shalat qashar.

Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya, Syafi'i, dan Dawud azh-Zhahiri berkata: Boleh mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan, di luar kampung, dalam setiap perjalanan, baik jaraknya mencapai jarak shalat qashar ataupun tidak, sebab dalam riwayat-riwayat tersebut tidak dikhususkan salah satu perjalanan tertentu. Jadi, dalam semua perjalanan boleh dilakukan hal itu, kecuali jika ada dalil kuat yang mengkhususkan salah satu perjalanan.²⁰⁴

SHALAT GAIB

Imam Syafi'i membolehkan shalat gaib. Dalilnya: Pada tahun 9 H Nabi saw. mengimami para sahabat shalat jenazah atas Najasyi, raja Etiopia, yang bernama Ashhamah (dalam bahasa Arab: Athiyah). Para sahabat bertanya-tanya, "Mengapa kita menyalati seseorang yang mati padahal dia mengerjakan shalat bukan ke kiblat kita?" Maka turunlah ayat,

"Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah." (Ali Imran: 199)²⁰⁵

Akan tetapi hadits ini sangat *gharib*: ia *mursal* atau *mu'dhal*.

Maksud "Wajah Allah" dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah

Orang-orang berbeda pendapat tentang penafsiran "wajah" yang diidhaafahkan kepada Allah Ta'ala dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.²⁰⁶ Menurut sebagian orang, itu adalah ungkapan majaz, sebab wajah adalah organ yang paling tampak dan paling mulia pada

204 Tafsir al-Qurthubi (2/80-81).

205 Ibid.

206 Ibid. (2/83).

diri makhluk. Yang dimaksud dengan "wajah seseorang" adalah wujud/eksistensi orang itu. Demikianlah penafsiran firman-Nya dalam surah al-Insaan ayat 9: ﴿إِنَّمَا نَطْمَعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾, yakni: "karena mengharap keridhaan Allah Yang memiliki eksistensi". Demikian pula firman-Nya dalam surah al-Lail ayat 20: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ﴾ ﴿الْأَعْلَى﴾. Ibnu Abbas berkata: *Wajah* artinya diri Allah 'Azza wa Jalla, misalnya dalam firman-Nya dalam surah ar-Rahmaan ayat 27: ﴿وَيَسْتَعِينُ﴾ ﴿فَنَسَمَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ dan arti ﴿وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ adalah (نَسَمَ اللَّهُ). Ini menunjukkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh arah dan tempat, sebab hal itu mustahil bagi-Nya. Dia berada di setiap tempat dengan ilmu dan kodrat-Nya.

Adapun menurut sebagian ulama yang lain, itu adalah sifat yang dinyatakan oleh dalil *sam'i* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) sebagai tambahan atas sifat-sifat yang diwajibkan oleh akal (misalnya: sifat *qadiim*). Pendapat ini lebih patut dipegang dan lebih berhati-hati.

KEBOHONGAN-KEBOHONGAN AHLI KITAB DAN KAUM MUSYRIKIN DENGAN MENISBATKAN ANAK KEPADA ALLAH DAN MEMINTA-NYA BERBICARA DENGAN MANUSIA

Surah al-Baqarah Ayat 116 - 118

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُ قٰنِوٰنٌ ﴿١١٦﴾ بَدِيْعُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ
لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا
يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ نَاْتِيْنَا اٰيَةً كَذٰلِكَ قَالَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشٰبَهَتْ
قُلُوْبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾

"Mereka (orang-orang kafir) berkata: 'Allah mempunyai anak'. Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya. Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: 'Jadilah'. Lalu jadilah ia. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: 'Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?' Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin." (al-Baqarah: 116-118)

Qlraa`aat

﴿وَقَالُوا﴾ dibaca (قَالُوا) oleh Ibnu Amir.

﴿فَيَكُوْنُ﴾ dibaca:

1. dengan *rafa'*. Ini adalah bacaan jumhur.
2. dengan *nashb*. Ini adalah bacaan Ibnu Amir.

l'raab

﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ kata ﴿مَا﴾ berkedudukan *marfuu'* sebagai *mubtada'*, sedang *khabar*nya adalah *al-jaarru wal-majruur*: (لَهُ). Artinya: semua itu milik-Nya sebab Dialah yang menciptakan. ﴿فَيَكُوْنُ﴾ dibaca *rafa'* dan *nashb*. Yang membacanya dengan *rafa'* menganggapnya *ma'thuuf* kepada ﴿يَقُوْلُ﴾, *taqdiir*nya: (فَهُ يَكُوْنُ). Sedangkan yang membacanya dengan *nashb* memperhitungkan lafal *amr* (perintah), dan *jawaabul amri* dengan huruf *fa* dibaca *manshuub*. Namun bacaan *nashb* ini lemah, sebab (كُنْ) bukan kata perintah dalam arti sesungguhnya.

Balaaghah

﴿سُبْحٰنَهُ﴾ ini adalah *jumlah i'tiraadhiyyah* yang berfungsi untuk menggugurkan klaim

orang-orang zalim yang menganggap Allah punya anak. ﴿كُلُّ لَهٗ قَاتِنُونَ﴾ pemakaian bentuk *jamak berakal* dalam ﴿قَاتِنُونَ﴾ berfungsi untuk mengunggulkan dan memuliakan makhluk yang berakal atas makhluk yang tak berakal.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿سُبْحَانَهُ﴾ susunan ini berarti menyucikan Dia dari apa yang mereka sifatkan, sekaligus menyatakan keheranan terhadap apa yang dikatakan orang-orang yang tidak tahu itu. ﴿قَاتِنُونَ﴾ tunduk. *Al-Qunuut* artinya ketundukan.

﴿يَدْبِغُ﴾ pencipta. *Al-Ibdaa'* artinya pengadaan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. ﴿نَفْسِي﴾ menghendaki. ﴿أَمْرًا﴾ yakni menciptakan sesuatu.

﴿لَوْلَا﴾ mengapa tidak. *Al-Aayah* artinya hujjah dan bukti. *At-Tasyaabuh* artinya keserupaan. *Al-Yaqiin* artinya ilmu yang pasti yang didukung dalil dan bukti.

HUBUNGAN DAN SEBAB TURUNNYA AYAT

Ayat-ayat sebelumnya menunjukkan klaim kaum Yahudi bahwa surga itu dikhususkan bagi mereka, sedangkan dalam ayat ini mereka mengklaim bahwa Uzair adalah putra Allah, sementara kaum Nasrani mengklaim bahwa Al-Masih adalah putra Allah, dan kaum musyrikin mengklaim bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maka Allah mendustakan mereka semua dengan dalil yang meyakinkan.

Ayat 116 ini turun sehubungan dengan kaum Yahudi yang berkata: "Uzair adalah anak Allah", kaum Nasrani penduduk Najran yang berkata: "Al-Masih adalah anak Allah", dan kaum musyrikin bangsa Arab yang berkata: "Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah".

Adapun sebab turunnya ayat 118 adalah peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dari Ibnu Abbas, katanya: Rafi'

bin Khuzaimah pernah berkata kepada Rasulullah, "Jika kau benar-benar rasul yang diutus Allah sebagaimana yang kau katakan, katakan kepada Allah supaya Dia berbicara dengan kami sehingga kami mendengar perkataannya." Maka Allah menurunkan ayat ini sehubungan dengan kejadian itu: "*Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata....*"

Al-Qurthubi berkata: ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ artinya: "Mengapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami tentang kenabianmu, wahai Muhammad?" Ibnu Katsir berkata: Makna ini adalah lahiriah ayat ini.²⁰⁷

TAFSIR DAN PENJELASAN

Kaum Yahudi berkata: "Uzair adalah anak Allah", kaum Nasrani berkata: "Al-Masih adalah anak Allah", dan kaum musyrikin berkata: "Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah". Tak ada bedanya antara munculnya perkataan ini dari mereka semua atau dari sebagian saja, sebab anggota-anggota sebuah umat punya perasaan solider dalam segala hal yang mereka kerjakan dan katakan. Mahasuci Allah dari apa yang mereka klaim! Allah tidak membutuhkan bantuan. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya. Semua tunduk kepada kekuasaan dan kehendak-Nya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dialah pemilik segala sesuatu di alam ini. Apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia langsung mengadakannya dengan lebih cepat daripada jarak waktu antara dua huruf (كُنْ) tanpa ada kemungkinan batal. Pengadaan dan penciptaan termasuk sebagian dari rahasia-rahasia *uluhiyah* (ketuhanan). Allah menyatakannya dengan ungkapan ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ supaya lebih mudah dipahami akal manusia. Apabila Allah memilih sebagian makhluk-Nya untuk diberi tugas kenabian dan

207 Tafsir al-Qurthubi (1/92), Tafsir Ibnu Katsir (1/161).

kerasulan (misalnya para rasul dan para malaikat), ia tidak melampaui derajat makhluk. Semua tetap berstatus sebagai hamba Allah:

"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba." (Maryam: 93)

Jadi, Tuhan Yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, Yang segala sesuatu di alam ini tunduk kepada perintah-Nya, Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Yang mampu menciptakan secara kilat... akankah Dia membutuhkan anak dan bapak?!

Ayat ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala tentang kaum musyrikin bangsa Arab:

"Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata: 'Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah'. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan." (al-An'aam: 124)

"Dan mereka berkata: 'Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan memercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca.' Katakanlah: 'Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?'" (al-Israa': 90-93)

"Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan (nya) dengan Kami: 'Mengapa-kah tidak diturunkan kepada kita malaikat atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?'" (al-Furqaan: 21)

"Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka." (al-Muddatstsir: 52)

Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan kekafiran, kesombongan, dan pembangkangan orang-orang musyrik bangsa Arab, serta permintaan mereka tentang sesuatu yang tidak mereka butuhkan, yang tidak lain merupakan sikap ingkar dan menentang, seperti yang diucapkan Ahli Kitab (kaum Yahudi dan Nasrani) sebelum mereka. Allah Ta'ala berfirman,

"Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata: 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.'" (an-Nisaa': 153)

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang.'" (al-Baqarah: 55)

Adapun orang-orang musyrik yang tidak mengetahui—karena mereka tidak punya kitab suci, dan mereka pun bukan pengikut seorang nabi yang menjelaskan kepada mereka apa yang layak bagi ketuhanan—berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara langsung dengan kami bahwa kau adalah benar-benar rasul-Nya? Atau mengapa Dia tidak mengutus seorang malaikat supaya memberitahukan hal itu kepada kami sebagaimana Dia mengutus malaikat kepadamu? Atau mengapa tidak kau beri kami bukti yang membenarkan pengakuanmu sebagai nabi?" Tujuan mereka dengan permintaan-permintaan ini tidak lain adalah bersikap takabur, sombong, membangkang, meremehkan ayat-ayat yang terang, dan mengingkari Al-Qur'an.

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang dimaksudkan untuk menyusahkan, telah di-

ucapkan umat-umat terdahulu sebelum mereka, sebagaimana telah kami sebutkan di atas dalam ayat-ayat yang menguatkan ayat ini.

Ahli Kitab di masa silam mengucapkan perkataan seperti yang dikatakan kaum musyrikin. Hati dan jiwa mereka serupa. Hati kaum musyrikin bangsa Arab menyerupai hati umat-umat sebelum mereka: sama-sama buta, keras, suka melawan dan ingkar. Lidah adalah juru bicara hati. Apa yang terbetik dalam hati diungkapkan oleh lidah. Kebenaran hanya satu, dan pelanggaran kebenaran adalah kesesatan, dan kesesatan juga hanya satu meskipun bermacam-macam jalannya dan berbedabeda caranya, dan dampak-dampaknya serupa, hingga seakan-akan mereka telah saling berpesan akan hal itu di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman,

"Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas." (adz-Dzaariyaat: 53)

Allah SWT menjelaskan ayat-ayat dan menerangkan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran para rasul dengan penjelasan yang paling baik dan paling sempurna, yang tidak menyisakan celah keraguan bagi orang-orang yang mencari kebenaran dengan dalil dan bukti, sementara mereka memiliki kesiapan untuk menerima ilmu dan keyakinan, dan mereka pun punya pemahaman yang benar lantaran mereka memiliki sikap adil, jiwa yang bersih, serta jauh dari pembangkangan. Seperti itulah keadaan para sahabat. Mereka menanyai Nabi saw. tentang perkara yang tidak mereka ketahui dalilnya, sebab mereka mencintai kebenaran dan selalu berpegang kepada bukti dan dalil. Mereka adalah teladan orang-orang yang adil (yang tidak berpihak, tak berat sebelah), yang yakin, yang mengikuti para rasul dengan penuh keyakinan hati dan kesadaran akal, dan memahami apa yang dibawa para rasul itu dari Allah Ta'ala.

Adapun orang-orang yang hati dan telinganya telah dikunci-mati oleh Allah, serta penglihatannya ditutup oleh-Nya, Dia berfirman tentang mereka,

"Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan adzab yang pedih." (Yunus: 96-97)

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Untuk menjawab panggilan iman diperlukan pemfungsian akal, keterbukaan pikiran, kejernihan jiwa, dan pemahaman tentang fakta-fakta alam meskipun secara sederhana. Juga perlu membebaskan diri dari tendensi-tendensi dan hawa nafsu pribadi, serta tidak melawan. Apabila faktor-faktor ini telah terpenuhi, cahaya iman segera menyinari hati sehingga jiwa penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan ketenangan.

"Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram." (ar-Ra'd: 28)

Adapun pernyataan bahwa Allah punya anak adalah ketidaktahuan akan hakikat ketuhanan yang bercirikan: (1) tidak memiliki sifat-sifat yang mengandung kekurangan yang menjadi tabiat manusia dan (2) tidak membutuhkan seorang pun dari makhluk-Nya. Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, Yang Tunggal, Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Anak pasti sejenis dengan bapaknya, maka bagaimana mungkin Allah SWT mempunyai anak dari jenis makhluk-Nya?

"Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan

itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.” (al-Mu`minuun: 91)

“Punya anak” menunjukkan bahwa ia berjenis kelamin dan baru, sedangkan sifat *qidam* (dahulu kala) yang dimiliki Tuhan menunjukkan bahwa Dia Esa dan permanen (tak pernah berubah). Allah SWT adalah Tuhan yang bersifat *qadiim azali* (sudah ada sejak dahulu kala, tanpa awal), yang Tunggal dan Esa, yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, sebagaimana disebutkan di atas.

Semua makhluk tunduk dan patuh kepada Allah. Ketundukan benda-benda mati adalah dengan terlihatnya keluarbiasaan penciptaan-Nya pada diri mereka.

Tentang firman-Nya “bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah”, al-Jashshash menulis: Ini menunjukkan bahwa seorang manusia tidak dapat memiliki anaknya (sebagai budak), sebab Allah menafikan anak tetapi mengakui kepemilikan dengan firman-Nya “bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah”, yakni milik-Nya, bukan anak-Nya.²⁰⁸

Kata al-Qurthubi: Allah Ta’ala adalah *mubdi’* (pencipta) langit dan bumi. Yakni, Dia mewujudkan, mengadakan, dan menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Setiap orang yang menjadi orang pertama dalam menciptakan sesuatu disebut *mubdi’* (inovator). Dari sinilah muncul istilah *bid’ah*. Disebut *bid’ah* karena orang yang mengucapkannya menciptakannya tanpa ada perbuatan atau perkataan dari seorang imam. Dalam *Shahih Bukhari* disebutkan: “Ini (yakni shalat tarawih berjamaah di bulan Ramadhan) adalah sebaik-baik *bid’ah*.”

Setiap *bid’ah* yang muncul dari seorang makhluk tidak lepas dari dua kemungkinan:

ada dasarnya dalam syariat atau tidak. Jika ada dasarnya, ia termasuk dalam keumuman perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah dan rasul-Nya, sehingga ia tergolong perbuatan yang terpuji meskipun tidak ada perkara yang sejenis dengannya. Contohnya: kedermaan dan perbuatan baik lainnya. Melakukan perbuatan semacam ini terhitung perbuatan yang terpuji meskipun pelakunya belum didahului orang lain (yakni dia menjadi orang pertama yang melakukannya). Hal ini dikuatkan dengan perkataan Umar r.a. “Ini adalah sebaik-baik *bid’ah*” karena perbuatan itu (shalat tarawih berjamaah di bulan Ramadhan) tergolong perbuatan baik dan terpuji. Namun jika *bid’ah* itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya, ia termasuk perbuatan tercela. Inilah makna sabda Rasulullah saw. dalam khutbah beliau,

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Seburuk-buruk perkara adalah yang diadadakan, dan setiap *bid’ah* adalah kesesatan.”

Maksud beliau: perkara yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, atau amal para sahabat. Beliau menjelaskan hal ini dengan sabda beliau,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Barangsiapa mendatangkan contoh perbuatan baik dalam Islam, niscaya dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun

208 Ahkaamul Qur’aan karya al-Jashshash ar-Razi (1/65).

pahala mereka. Dan barangsiapa mendatangkan contoh perbuatan buruk dalam Islam, niscaya dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakannya tanpa berkurang sedikit pun dosa mereka."²⁰⁹

Penciptaan berlangsung dengan sematamata keluaranya perintah Tuhan. Apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia langsung menciptakannya. Artinya, jika Dia menginginkan sesuatu menjadi ada—sebagaimana telah ada dalam pengetahuan-Nya—, Dia berfirman kepadanya, "Jadilah". Kata Ibnu Arafah: *Qadhaa`usy syai'i* artinya menyempurnakan, meneruskan, dan menyelesaikan sesuatu. Dari sinilah muncul istilah *qadhi*, sebab jika ia telah mengambil keputusan hukum berarti ia telah menyelesaikan dakwaan dua orang yang berperkara.

Perlu dicatat bahwa ﴿قَضَى﴾ adalah kata yang *musytarak* (punya beberapa arti). Ia bisa bermakna "menciptakan", seperti dalam firman-Nya dalam surah Fushshilat ayat 12: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾. Bisa pula bermakna "memberitahukan", seperti dalam firman-Nya dalam surah al-Israa` ayat 4: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾. Bisa pula bermakna "memerintah", seperti dalam firman-Nya dalam surah al-Israa` ayat 23: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا﴾. Juga bisa bermakna "memaksakan pemberlakuan hukum", dan dari makna inilah hakim disebut *qadhi*. Bisa pula bermakna "memenuhi hak", seperti dalam firman-Nya dalam surah al-Qashash ayat 29: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ﴾. Bisa juga bermakna "menghendaki", seperti dalam firman-Nya, ﴿فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾, yang artinya: "Apabila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu".

Ibnu Athiyah berkata: Kata *qadhaa* maknanya *qaddara* (menakdirkan). Terkadang

ia bermakna *amdhaa* (meneruskan, melangsungkan).²¹⁰

Sehubungan dengan firman-Nya ﴿وَإِذَا قَضَىٰ﴾, para ulama menyebutkan bahwa kata *amr* dalam Al-Qur`an mempunyai empat belas arti:

Pertama, agama. Allah Ta'ala berfirman dalam surah at-Taubah ayat 48: ﴿حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ﴾, *amru-llaah* artinya agama Islam.

Kedua, perkataan/firman. Contohnya, firman-Nya dalam surah Huud ayat 40: ﴿وَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾, *amrunaa* artinya firman Kami. Misalnya lagi firman-Nya dalam surah Thaahaa ayat 62: ﴿فَتَنَّا زُعُورًا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ﴾, *amrahum* artinya perkataan mereka.

Ketiga, adzab. Misalnya, firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 22: ﴿لَمَّا قَضَىٰ الْأَمْرَ﴾, artinya: Ketika telah pasti adzab bagi para penghuni neraka.

Keempat, Isa a.s.: Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 35 ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾, artinya: Isa tanpa bapak.

Kelima, pembunuhan di Badar. Allah berfirman dalam surah Ghaafir ayat 78: ﴿وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾, *amru-llaah* artinya pembunuhan di Badar. Dia berfirman pula dalam surah al-Anfaal ayat 42: ﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾, *amran* artinya pembunuhan kaum kafir Mekah.

Keenam, penaklukan Mekah. Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 24: ﴿فَتَرَكُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾, *amrihi* artinya penaklukan Mekah.

Ketujuh, pembunuhan Bani Quraizhah dan pengusiran Bani Nadhir. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 109: ﴿فَاعْتَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾.

Kedelapan, kiamat. Allah berfirman dalam surah an-Nahl ayat 1: ﴿آتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ﴾.

Kesembilan, qadha. Allah berfirman dalam surah ar-Ra'd ayat 2: ﴿يَتَذَكَّرُ الْأَمْرَ﴾.

209 Tafsir al-Qurthubi (2/86-87).

210 Ibid. (2/88).

Kesepuluh, wahyu. Allah berfirman dalam surah as-Sajdah ayat 5: ﴿يُنزِلُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾, artinya: "Dia menurunkan wahyu dari langit ke bumi". Dia berfirman pula dalam surah ath-Thalaaq ayat 12: ﴿يُنزِلُ الْأَمْرَ بَيْنَهُنَّ﴾, *al-amru* artinya wahyu.

Kesebelas, urusan makhluk. Allah berfirman dalam surah asy-Syuuraa ayat 53: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾, *al-umuur* artinya urusan para makhluk.

Kedua belas, pertolongan. Allah berfirman dalam surah Ali Imraan ayat 154: ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾, *al-amru* artinya pertolongan. Begitu pula firman-Nya, ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾.

Ketiga belas, dosa. Allah berfirman dalam surah ath-Thalaaq ayat 9: ﴿فَدَأَتْ وِبَالَ أَمْرِمَا﴾, *amrihaa* artinya balasan utangnya.

Keempat belas, keadaan dan perbuatan. Allah berfirman dalam surah Huud ayat 97: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾, *amru fir'aun* artinya perbuatan dan keadaan Fir'aun. Dia berfirman pula dalam surah an-Nuur ayat 63: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾, *amrihi* artinya perbuatannya.

PERINGATAN AGAR TIDAK MENGIKUTI KAUM YAHUDI DAN NASRANI

Surah al-Baqarah Ayat 119 - 121

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ
عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ
وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّكَ هُدَىٰ اللَّهُ
هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ
اتَّبَعْتُمُ الْكُفْرَ بِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ

﴿يَهْ وَيَمَن يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿١٢١﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar).' Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (al-Baqarah: 119-121)

Qlraa`aat

﴿تُسْأَلُ﴾ dibaca:

1. dengan huruf ta dan lam dibaca dhammah. Ini adalah bacaan jumhur.
2. (تسأل) dengan huruf ta dibaca fat-hah dan huruf lam dibaca jazm (sukun) sebagai bentuk *nahi* (larangan). Ini adalah bacaan Nafi'.

i'raab

﴿بَشِيرًا﴾ adalah *haal* dari *dhamiir* kaf dalam ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾, dan ﴿نَذِيرًا﴾ di'*athafkan* kepadanya. ﴿وَلَا تُسْأَلُ﴾ yang membacanya dengan *rafa'* menganggap ﴿لَا﴾ sebagai *naafiyah*, dan kalimat ini adalah kalimat berita yang berkedudukan sebagai *haal*. Sedang yang membacanya dengan *jazm* (تسأل) menganggap ﴿وَلَا﴾ sebagai *naahiyah*.

﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ﴾ ada dua cara *i'raab* untuk susunan ini. Pertama, ia ditaqdiirkan begini: (ما لك من عذاب الله من ولي). Kedua, maknanya begini: (ما لك الله وليا ولا نصيرا). Orang Arab biasa mengucapkan perkataan semacam ini dengan memakai *harful jarr*. Misalnya dalam firman-Nya dalam surah an-Nahl ayat 10: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ﴾ (ماء لكم هو شراب). yakni: (ماء لكم هو شراب).

﴿الَّذِينَ﴾ kata ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ adalah *isim maushuul* yang berkedudukan sebagai *mubtada'*, ﴿آتَيْنَاهُمْ﴾ adalah *shilahnya*, dan ﴿يَتْلُونَهُ﴾ adalah *jumlah fi'liyyah* yang berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿آتَيْنَاهُمْ﴾, sedang ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ adalah *khabar*nya. ﴿تِلَاوَتِهِ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *meshdar*.

Balaaghah

﴿أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ sebutan demikian untuk orang-orang kafir mengisyaratkan bahwa mereka tidak dapat diharapkan untuk kembali dari kekafiran dan kesesatan kepada iman.

﴿هُوَ الْهُدَى﴾ pemakaian bentuk *ma'rifah* untuk kata (الهدى) di samping mengiringinya dengan *dhamiirul fashl* menunjukkan bahwa hidayah hanya ada pada agama Allah. Susunan demikian disebut *qashrush-shifah 'alal-maushuuf* (pembatasan sifat hanya pada kata yang disifati). ﴿وَلَقَدْ أَنْعَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ susunan seperti ini disebut *tahyij* (membangkitkan keinginan).

Mufradaat Lughawiyah

﴿الْجَحِيمِ﴾ neraka Jahanam. Para penghuninya adalah orang-orang kafir.

﴿مُتَّبِعِينَ﴾ agama mereka. ﴿هُدَى اللَّهِ﴾ agama Islam. ﴿وَلَقَدْ﴾ huruf lam di sini adalah *laamul qasam*. ﴿مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ wahyu dari Allah. ﴿مِنَ لَدُنِّكَ﴾ tak ada pelindung yang menjagamu dari adzab-Nya. ﴿وَلَا نَصِيرَةَ﴾ dan tak ada penolong yang membelamu dari murka-Nya.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾ barangsiapa ingkar kepada Al-Kitab yang diberikan kepadanya, yaitu dengan mengubahnya. ﴿الْخَاسِرُونَ﴾ orang-orang yang celaka.

SEBAB TURUNNYA AYAT 119-121

Konon ayat ini turun berkenaan dengan kedua orang tua Nabi saw., akan tetapi haditsnya *mursal*, tidak kuat. Sedangkan menurut riwayat Muqatil, Nabi saw. pernah berkata,

"Seandainya Allah menurunkan siksa-Nya kepadaku Yahudi, pasti mereka beriman." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka."

Adapun tentang ayat 120 para ahli tafsir berkata: Dulu mereka meminta gencatan senjata dari Nabi saw.. Mereka ingin mengikuti dan menyetujui beliau apabila beliau berdamai dengan mereka dan memberi mereka penangguhan waktu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.

Ibnu Abbas berkata: Ayat ini berkenaan dengan masalah kiblat. Saat itu kaum Yahudi penduduk Madinah dan kaum Nasrani penduduk Najran berharap Nabi saw. menunaikan shalat dengan menghadap ke kiblat mereka. Maka ketika Allah mengalihkan kiblat ke Ka'bah, mereka tak bisa menerimanya. Mereka tak berharap lagi beliau akan mengikuti agama mereka. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.

Adapun tentang ayat 121 Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Atha' dan al-Kalbi: Ayat ini turun sehubungan dengan para penumpang kapal yang datang bersama Ja'far bin Abi Thalib dari negeri Habasyah. Mereka berjumlah empat puluh orang, terdiri dari orang-orang Habasyah dan Syam. Sedangkan adh-Dhahhak berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang beriman (masuk Islam). Sementara Qatadah dan Ikrimah berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan Nabi Muhammad saw..

HUBUNGAN AYAT

Setelah menjelaskan ayat-ayat, Allah menyebutkan orang yang membawa penjelasan ayat-ayat tersebut, Dia menghadap dan berbicara kepadanya agar diketahui bahwa ia adalah pembawa ayat-ayat itu; dan setelah membuktikan keesaan-Nya Allah

mengiringinya dengan pembuktian kenabian Muhammad.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ayat 119 ini adalah hiburan bagi Nabi saw. agar hatinya tidak sedih. Ayat ini menyatakan kepada beliau bahwa Allah mengutusnyanya kepada manusia sebagai rasul yang membawa berita gembira bagi orang-orang mukmin dan peringatan bagi orang-orang kafir, serta membahagiakan manusia dengan akidah yang sesuai dengan realita dan dengan hukum-hukum syariat yang menggembirakan seluruh manusia. Beliau menyampaikan kabar gembira tentang surga kepada orang yang menaatinya dan memperingatkan neraka bagi orang yang mendurhakainya. Ayat ini menyatakan bahwa tugas beliau hanyalah menyampaikan misi kerasulan, tanpa bertanggung jawab akan hasilnya. Maka, beliau tak bersalah jika mereka bersikeras untuk ingkar dan melawan.

"Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka." (al-An'aam: 52)

"Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka." (Faathir: 8)

"Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an)." (al-Kahfi: 6)

Engkau tidak dimintai pertanggungjawaban tentang para penghuni neraka. Maka jangan sampai pendustaan mereka kepadamu membuatmu sedih. Jangan berputus asa dan berduka. Engkau tidaklah diutus untuk menjadi pemaksa dan orang lalim sehingga engkau terhitung melalaikan tugas jika mereka tidak beriman, melainkan engkau diutus sebagai pengajar, penyampai wahyu, dan penunjuk dengan hikmah dan nasihat yang baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya." (al-Baqarah: 272)

Nabi saw. dulu berharap Ahli Kitab beriman kepada kerasulan beliau karena mereka punya kesamaan dengan beliau dalam pokok agama: pengesaan Allah dan pelurusan penyimpangan-penyimpangan dan tradisi-tradisi yang rusak. Karena itu beliau merasa berduka tatkala mereka menolak untuk mengikuti dakwahnya. Seakan-akan mereka berkata, "Hai Muhammad, bukti apa pun yang kau berikan kepada kami dan tindakan apa pun yang kau lakukan untuk menyenangkan kami, kami tidak akan rela sebelum kau mengikuti *millah* (agama) kami."

Millah artinya jalan yang disyariatkan bagi manusia. Semua kekafiran adalah satu *millah*. *Millah* disebut pula dengan *diin* (agama) karena manusia tunduk kepada Tuhan yang menetapkannya. Ia disebut pula dengan *syariat* karena ia mengantarkan kepada pahala dan rahmat Allah.

Kemudian Allah membantah mereka: Sesungguhnya petunjuk Allah dan agama-Nya (yaitu Islam) yang diturunkan-Nya kepada para nabi itulah satu-satunya petunjuk yang wajib diikuti. Adapun yang lain dari itu adalah berdasarkan hawa nafsu, yaitu apa yang ditambahkan kaum Yahudi dan Nasrani kepada agama Allah tersebut. Jika engkau, wahai Muhammad, mengikuti hawa nafsu mereka dan mengikuti apa yang mereka tambahkan ke dalam agama mereka, sesudah hatimu merasa mantap dan yakin dengan wahyu Tuhan yang turun kepadamu, yang di antaranya menyatakan bahwa mereka mengubah firman-firman Allah dari tempatnya dengan penakwilan... maka Allah tidak akan menolongmu dan tidak akan mendukungmu. Dan jika Allah tidak menolongmu dan tidak mengurusimu, siapa

lagi yang akan menolongmu? Ayat ini memutuskan harapan Nabi saw. akan keislaman mereka, sebab keridhaan mereka digantungkan kepada perkara yang mustahil, yaitu mengikuti agama mereka.

Peringatan dan ancaman bagi Nabi saw. ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh manusia. Mereka diwakili oleh diri Nabi saw. sebab beliau adalah pemimpin dan teladan.

Selanjutnya Allah SWT "meralat" keterangan sebelumnya, supaya Nabi saw. tidak terus-menerus berputus asa terhadap keimanan Ahli Kitab. Dia memberitahukan bahwa sebagian Ahli Kitab membaca Taurat sambil merenungkan maknanya. Mereka betul-betul memahaminya, tidak bersikap fanatik, tidak mengubah apa yang ada di dalamnya yang berupa keterangan tentang ciri-ciri Rasulullah saw., dan tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Mereka pun memohon surga kepada Allah dan berlindung kepada-Nya dari neraka. Mereka mengetahui bahwa apa yang kau bawa adalah kebenaran. Mereka beriman kepada Taurat tanpa perlu diimbau. Dan barangsiapa beriman kepadanya maka pasti ia beriman kepada Al-Qur'an dan Nabi saw.. Misalnya, Abdullah bin Salam dan lain-lain. Sedangkan orang yang ingkar kepada kitabnya, yaitu mereka yang mengubahnya, tidak beriman kepadamu sama sekali. Mereka itulah orang-orang yang binasa, dan alangkah banyaknya mereka. Merekalah orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka pasti mendapat adzab karena mereka membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka, alangkah beratnya mereka menentang api neraka! Dengan demikian, yang dimaksud dengan *al-kitab* adalah Taurat. Sedangkan menurut Qatadah, maksudnya adalah Al-Qur'an. Kata *al-Qurthubi*: Ayat ini umum, mencakup keduanya. Terlepas dari dua kemungkinan itu, yang dimaksud dengan firman-Nya **﴿يَتْلُونَ﴾**

﴿يَتْلُونَ﴾ adalah mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya, dengan cara mematuhi perintah dan larangan: menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram, dan melaksanakan isinya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Agama Allah dan aturan-aturan yang dibebankan-Nya kepada manusia adalah mudah, tidak sulit. Cirinya yang utama ada dua: masuk akal (logis), dan pelaksanaan kewajibannya disesuaikan dengan kemampuan, tidak menyusahkan. Misi para nabi bukanlah untuk memaksa manusia supaya beriman dan menerima akidah yang benar, melainkan terbatas pada penyampaian dan penjelasan. Barangsiapa ingin beriman, silakan, dan barangsiapa ingin kafir, juga silakan. Setelah menyampaikan, Nabi saw. tidak dimintai pertanggungjawaban atas mereka, beliau tidak dihukum lantaran kafirnya orang yang kafir sesudah beliau memberi kabar gembira dan peringatan.

Tawar-menawar atas akidah yang benar tidak ada gunanya sama sekali. Siapa pun yang berpegang kepada agamanya yang asli (murni, orisinal), meskipun dari kaum Yahudi dan Nasrani, pasti agamanya yang tidak diubahnya itu akan mengantarkannya untuk berpegang kepada Al-Qur'an dan mengakui kenabian Muhammad saw., karena agama Allah pada dasarnya mempunyai inti yang satu, dan ibadah-ibadahnya serta syariat-syariatnya bermuara pada tujuan yang tunggal, yaitu mengesakan Tuhan dan mengakui *rububiyah-Nya*; sementara nilai-nilai akhlak dan sifat-sifat luhur yang benar tidak ada yang berbeda pendapat tentangnya. Tujuan kaum Yahudi dan Nasrani dengan meminta bukti-bukti bukanlah karena mereka ingin beriman. Meskipun Nabi saw. memberikan semua yang mereka minta, mereka tetap tidak akan rela kepada beliau. Mereka hanya akan rela jika beliau

meninggalkan agama Islam dan mengikuti agama mereka.

Semua itu mengandung pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Allah Ta'ala berfirman,

"*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.*" (Yusuf: 111)

Membaca Kitabullah seharusnya diiringi dengan tadabur, pemahaman, dan perenungan, bukan sekadar membaca saja. Allah Ta'ala berfirman,

"*Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?*" (Muhammad: 24)

"*Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran.*" (Shaad: 29)

Faedah yang didambakan dari Al-Qur'an adalah pengamalannya. Dalam hadits shahih disebutkan:

وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

"*Al-Qur'an adalah hujjah untukmu atau hujjah atasmu.*"

Barangsiapa membaca Al-Qur'an sementara ia berpaling dari ayat-ayatnya dan tidak mengamalkan isinya, berarti ia seolah-olah mengejek Tuhannya. Adapun orang yang buta huruf harus bertanya kepada ulama supaya ia menjelaskan kepadanya makna Al-Qur'an.

"*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (an-Nahl: 43)

Demikianlah.... Ayat 120 dipakai sebagai dalil oleh Abu Hanifah, Syafi'i, Dawud azh-Zhahiri, dan Ahmad bin Hambal atas pendapat mereka bahwa kekafiran itu semuanya satu

millah, sebab Allah berfirman ﴿مِلَّتُهُمْ﴾, di mana Dia menyebut *millah* dalam bentuk tunggal. Mereka berdalil pula dengan firman-Nya dalam surah al-Kaafiruun ayat 6: ﴿أَنْتُمْ دِينَكُمْ وَبِئْسَ دِينٌ﴾, serta dengan sabda Rasulullah saw.,

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَى

"*Penganut dua agama tidak saling mewarisi.*"

Sabda beliau ini maksudnya "Islam dan kekafiran", dengan dalil sabda beliau,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

"*Orang Islam tidak mewarisi orang kafir.*"

Adapun Imam Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang lain, berpendapat bahwa kekafiran itu terdiri dari berbagai *millah* (agama, aliran). Jadi, orang Yahudi tidak mewarisi orang Nasrani, dan keduanya tidak mewarisi orang Majusi. Dalilnya adalah lahiriah sabda Rasulullah saw.: "*Penganut dua agama tidak saling mewarisi.*" Adapun yang dimaksud dengan firman Allah ﴿مِلَّتُهُمْ﴾ adalah *millah-millah* (jamak), meskipun bentuknya kata tunggal, dengan dalil bahwa kata ini diidhaafahkan kepada *dhamiirul katsrah* (*dhamiir* jamak), sama seperti kalimat (أخذت عن) (أخذت عن) (علماء أهل المدينة علمهم) yang berarti: "Aku menimba *berbagai ilmu* dari para ulama Madinah".

Khithaab dalam firman-Nya ﴿وَلَمَّا اتَّبَعْتَهُ﴾ ditujukan kepada Rasulullah saw. karena beliau yang diajak bicara, atau ditujukan kepada Rasulullah saw. tetapi yang dimaksud adalah umat beliau. Jika Rasulullah orang yang dikenai *khithaab* ini, maka umatnya lebih patut lagi untuk terkena, sebab derajat mereka lebih rendah daripada derajat beliau.

Sebab turunnya ayat ini: mereka dulu meminta perdamaian dan gencatan senjata

seraya berjanji kepada Nabi saw. bahwa mereka akan masuk Islam, maka Allah memberi tahu beliau bahwa mereka tidak akan ridha kepadanya hingga beliau mengikuti agama mereka, dan Dia memerintahkan beliau memerangi mereka.

Imam Ahmad berdalil dengan firman-Nya ﴿مِنَ الْعِلْمِ﴾ atas kafirnya orang yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau pernah ditanya tentang orang yang berkata: "Al-Qur'an adalah makhluk", lalu beliau menjawab, "Ia kafir." Si penanya berkata, "Dengan alasan apa Anda mengkafirkannya?" Beliau menjawab, "Dengan ayat-ayat dari Allah Ta'ala: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ بِغَدَاةٍ جَاءَتْكُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾-ar-Ra'd: 37-. Al-Qur'an termasuk ilmu Allah. Maka siapa pun yang menganggapnya makhluk berarti ia telah kafir."

Yang dimaksud dengan "membaca Kitabullah dengan bacaan yang sebenarnya" adalah mengikutinya dengan sebenar-benarnya, sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Barangsiapa mengikuti Al-Qur'an, niscaya ia akan membawanya hinggap di taman-taman surga." Hasan al-Bashri berkata, "Yaitu orang-orang yang mengamalkan ayatnya yang *muhkam* (jelas maknanya), beriman kepada ayatnya yang *mutasyaabihi* (samar maknanya), dan menyerahkan apa yang tidak mereka pahami maknanya kepada orang yang mengetahuinya."

ALLAH MENGINGATKAN TENTANG NIKMAT-NYA DAN MENAKUT-NAKUTI TERHADAP AKHIRAT

Surah al-Baqarah Ayat 122 - 123

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَاَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا

سَفْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

"Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong." (al-Baqarah: 122-123)

Mufradaat Lughawiyah

﴿وَاتَّقُوا﴾ takutlah kalian. ﴿لَا تَجْزِي﴾ tidak dapat menggantikan. ﴿عَدْلٌ﴾ tebusan. ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ mereka tidak terlindung dari siksa Allah.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Allah SWT kembali mengingatkan kaum Yahudi akan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka, dengan maksud memperbaiki kepercayaan mereka, memotivasi dan membangkitkan tekad mereka, serta mendorong mereka untuk beriman dan mengikuti nabi yang buta huruf yang mereka dapati ciri-cirinya di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengiringi pengingatan akan nikmat ini dengan penakut-nakutan terhadap perhitungan hari Kiamat.

Dalam ayat pertama Allah menasihati kaum Yahudi yang hidup di masa turunnya Al-Qur'an, dan mengingatkan mereka akan berbagai nikmat, duniawi dan keagamaan, yang telah dianugerahkan-Nya kepada para leluhur mereka: menyelamatkan mereka dari cengkeraman musuh, menurunkan *manna* dan *salwa* kepada mereka, mengokohkan kekuasaan mereka setelah mereka hidup dalam kehinaan dan ketertindasan, mengutus para rasul dari kalangan mereka, dan melebihkan derajat mereka di atas umat-umat yang sezaman dengan mereka ketika mereka patuh kepada para rasul dan membenarkan apa yang dibawa

para rasul dari Tuhan mereka, hingga mereka meninggalkan kesesatan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Di antara nikmat yang paling besar adalah Taurat yang diturunkan kepada mereka. Maka barangsiapa mensyukuri nikmat itu dan beriman kepada semua yang ada di dalamnya, berarti ia beriman kepada Nabi saw. yang diberitakan kedatangannya di dalamnya.

Dalam ayat kedua Allah memperingatkan mereka akan siksa hari Kiamat akibat perubahan Taurat dan pendustaan terhadap Nabi Muhammad saw.. Pada hari itu seseorang tidak dapat mewakili orang lain untuk membayar hak-hak yang ditanggungnya. Setiap orang tidak dihukum atas dosa orang lain, setiap orang tidak dapat menolak hukuman yang pantas diterima orang lain, dan setiap orang tidak dapat membayar tebusan agar dirinya selamat dari neraka. Tidak ada perantara yang dapat membantu, dan tidak ada penolong yang sanggup mencegah datangnya siksa Allah atas mereka.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini mengukuhkan apa yang telah disebutkan dalam permulaan surah ini, guna mendorong kaum Yahudi dan lainnya untuk mengikuti Rasulullah saw., sang nabi yang buta huruf, yang ciri-cirinya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Taurat. Ayat ini menyuruh mereka untuk melakukan faktor-faktor yang dapat membangkitkan iman. Ia mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat duniawi dan keagamaan yang telah dianugerahkan Allah kepada para leluhur mereka, menghapus kedengkian kepada saudara sepupu mereka (bangsa Arab) atas rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu berupa pengutusan nabi penutup dari kalangan mereka, dan hendaknya kedengkian itu tidak mendorong mereka untuk menentang dan mendustakannya.

Jika mereka enggan menurut, akhir yang pasti mereka hadapi adalah perhitungan yang berat pada hari Kiamat, yang telah pasti akibatnya, yaitu siksaan. Tak akan berguna perantara, pengganti, tebusan, maupun pertolongan atau perlindungan dari adzab. Setiap orang dimintai pertanggungjawaban atas dirinya sendiri, tak seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Allah Ta'ala berfirman,

"Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (ath-Thuur: 21)

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (al-An'aam: 164)

UJIAN KEPADA NABI IBRAHIM A.S., KARAKTERISTIK KA'BAH, DAN KEUTAMAAN MEKAH

Surah al-Baqarah Ayat 124 - 126

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَانخَبُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman:

'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.' Ibrahim berkata: '(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.' Allah berfirman: 'Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim.' Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud.' Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.' Allah berfirman: 'Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.'" (al-Baqarah: 124-126)

Qlraa`aat

﴿عَهْدِي﴾ dibaca (عَهْدِي) oleh Hafsh dan Hamzah, dan dibaca (عَهْدِي) oleh para imam yang lain.

﴿وَاتَّخَذُوا﴾ dibaca:

1. dengan huruf kha berharakat kasrah sebagai *fi'il amr* (kata perintah). Ini adalah bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr, Ashim, Hamzah, dan al-Kisa'i.
2. dengan huruf kha berharakat fat-hah sebagai *fi'il maadhi* (kata kerja masa lampau). Ini adalah bacaan Nafi' dan Ibnu Amir.

﴿بَنِي﴾ Ini adalah bacaan Nafi', Hisyam, dan Hafsh. Sedangkan para imam yang lain membacanya (بَنِي).

﴿فَأَمْتَعَهُ﴾ dibaca:

1. dengan *tasydiid*, sebagai *khobar*. Ini adalah bacaan jumhur.

2. dengan *takhfiif*, sebagai *khobar*. Ini adalah bacaan Ibnu Amir.

﴿وَيَسْ﴾ dibaca (وَيْس). Ini adalah bacaan Warsy dan as-Susi, juga bacaan Hamzah dalam keadaan *waqf*.

I'raab

﴿وَإِذْ أُنزِلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ﴾ dalam susunan ini *maf'uul* didahulukan atas *faa'il*, dan ini hukumnya wajib sebab *faa'il* bersambung dengan *dhamiir* yang kembali kepada *maf'uul*.

﴿مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *badal* dari ﴿أَهْلَهُ﴾, yakni *badal ba'dh min kull*, dan *dhamiir* ﴿مِنْهُمْ﴾ kembali kepada *al-mubdal minhu*, sebab *badal ba'dh min kull* harus mengandung *dhamiir* yang kembali ke *al-mubdal minhu*, baik secara *lafaz* maupun secara *taqdiir*.

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعَهُ قَلِيلًا﴾ berkedudukan *manshuub* karena dinashabkan oleh *fi'il muqaddar*, *taqdiirnya*: (وَارزق من كفر); atau ia *marfuu'* sebagai *mubtada'*, dan ia adalah *syarth*, sedang ﴿فَأَمْتَعَهُ﴾ adalah *khobar* dan *jawaabusy syarth*. ﴿قَلِيلًا﴾ berkedudukan *manshuub* karena menjadi *shifah* bagi *mashtar* yang dihapus, *taqdiirnya*: (تتبعها قليلا); atau ia *manshuub* karena menjadi *shifah* bagi *zharf* yang dihapus, *taqdiirnya*: (زمانا قليلا).

Balaaghah

﴿أُنزِلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ﴾ ini adalah bentuk pemuliaan kepada Ibrahim: dengan membebaninya dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang memperlihatkan kelayakannya untuk menjadi pemimpin.

﴿وَأَمْنَا﴾ pemakaian *mashtar* dalam posisi *isim faa'il* berfungsi sebagai *mubaalaghah* (memberi efek berlebih-lebihan), *taqdiirnya* adalah ﴿ظَهْرًا بَنِي﴾ penyandaran *bait* kepada

Allah berfungsi untuk memuliakan dan mengagungkan, bukan menunjukkan bahwa ada sebuah tempat yang ditinggali oleh Allah Ta'ala.

Mufradaat Lughawiyah

﴿ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ Allah menguji Ibrahim. *Al-Ibtલા* artinya ujian. Yaitu usaha untuk mengetahui keadaan orang yang diuji dengan cara membebaninya dengan beberapa hal yang sulit dikerjakan atau ditinggalkan dengan tujuan memberinya ganjaran atas hasilnya.

﴿بِكَلِمَاتٍ﴾ yakni perintah-perintah dan larangan-larangan. Ada yang bilang: Yaitu manasik haji. Ada pula yang berpendapat: Yaitu *khishaalul-fithrah*, yang meliputi berkumur, menghirup air dengan hidung lalu menyemburkannya lagi, bersiwak, memotong kumis, membelah rambut ke kanan dan kiri, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, khitan, dan *istinjaa*. ﴿نَاتِمِينَ﴾ ia melaksanakannya dengan sempurna. ﴿إِمَامًا﴾ teladan dalam agama, atau rasul. ﴿ذُرِّيًّا﴾ anak-cucu. Artinya: tunjukkan sebagian dari mereka menjadi imam. ﴿عَهْدِي﴾ janji-Ku tentang penunjukan sebagian dari mereka menjadi imam. ﴿الظَّالِمِينَ﴾ orang-orang kafir di antara mereka. Ini menunjukkan janji tersebut mengenai orang yang tidak kafir.

﴿الْبَيْتِ﴾ rumah Allah yang suci, yaitu Ka'bah. ﴿مَثَابَةً﴾ tempat kembali yang mereka tuju dari segala penjuru. ﴿وَأَمْنًا﴾ tempat yang aman dari kezaliman dan penyerbuan yang terjadi di tempat lain. Ada kebiasaan sejak dahulu kala, apabila seseorang bertemu dengan pembunuh bapaknya di kawasan Tanah Suci, ia tidak akan mengusiknya. ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ yaitu batu pijakan beliau ketika membangun Ka'bah. ﴿مُصَلًّى﴾ tempat shalat, yaitu mengerjakan shalat sunnah Thawaf sebanyak dua rakaat di belakangnya.

﴿طَهَّرًا بَيْتِي﴾ bersihkanlah rumah-Ku dari berhalal-berhalal. ﴿وَالْعَاقِبِينَ﴾ orang-orang yang bermukim di sana. ﴿الشَّمْرَاتِ﴾ makanan-makanan yang dihasilkan bumi. *Al-Idhthiraar* artinya mendesak atau memaksa melakukan sesuatu.

SEBAB TURUNNYA AYAT 125

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾: Imam Bukhari dan lain-lain meriwayatkan dari Umar, katanya: Ideku sesuai dengan kehendak Tuhanku dalam tiga hal. Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya Anda menjadikan sebagian maqam Ibrahim tempat shalat, pasti itu bagus sekali." Maka turunlah ayat: "*Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat.*" Aku pernah pula berkata, "Wahai Rasulullah, istri-istri Anda dikunjungi oleh orang baik dan orang fasik. Sekiranya Anda suruh mereka berhijab, pasti itu lebih baik." Maka turunlah ayat hijab. Suatu ketika istri-istri Rasulullah saw. cemburu semua kepada beliau, maka aku berkata kepada mereka, "*Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu.*" (at-Tahrim: 5) Maka turunlah ayat ini.

HUBUNGAN AYAT SECARA UMUM

Setelah Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat-Nya dan menjelaskan bagaimana mereka membalas nikmat-nikmat itu dengan kekafiran dan pengingkaran, Dia mengiringinya dengan kisah Nabi Ibrahim a.s. (yang merupakan bapak para nabi), yang diakui oleh kaum Yahudi dan Nasrani sebagai leluhur mereka. Seandainya pengakuan mereka ini benar, pasti mereka mengikuti Nabi Muhammad saw. sebab beliau adalah efek doa yang dipanjatkan oleh kakek beliau, Ibrahim, bagi penduduk Tanah

Suci. Jadi, pembicaraan di sini seluruhnya berhubungan dengan Ahli Kitab.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kepada kaummu yang musyrik dan kaum-kaum lainnya, ketika Allah menguji Ibrahim dengan sejumlah perintah dan larangan lalu ia melaksanakannya dengan sempurna dan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah,

"Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji." (an-Najm: 37)

Karena Allah mengetahui keadaan sebenarnya dari orang yang diuji (tanpa perlu mengujinya), maka yang dimaksud dengan "Allah menguji Ibrahim" adalah Dia memperlakukan Ibrahim seperti orang yang diuji agar keadaannya terlihat oleh manusia.

Yang dimaksud dengan penyebutan waktu dalam firman-Nya ﴿وَاذِ ابْتَلَى﴾ adalah kejadian-kejadian yang berlangsung pada waktu itu. Al-Qur'an tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *al-kalimaat* (beberapa kalimat) itu. Sebagian ulama mengartikannya manasik haji, sebagian lagi mengartikannya bintang, matahari, dan bulan yang dilihatnya dan yang ia jadikan terbenamnya sebagai bukti atas keesaan Allah Ta'ala, dan sebagian ulama lainnya mengartikannya dengan penafsiran lain.

Maka Allah Ta'ala memberinya balasan yang paling baik dan berfirman kepadanya, "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu rasul dan imam bagi seluruh manusia; kau pimpin mereka dalam agama mereka dan mereka menirumu dalam perkara-perkara ini, serta orang-orang saleh mengikuti jejakmu." Maka ia menyeru manusia kepada agama tauhid dan meninggalkan kesyirikan.

Ibrahim berkata, "Apakah Engkau juga akan menjadikan sebagian keturunanku se-

bagai imam?" Ia mengharapkan keturunannya mendapatkan kebaikan dalam perilaku, agama, dan akhlak mereka. Hal ini tidak aneh, manusia biasanya memang berharap anaknya lebih baik daripadanya.

Lantas Allah Ta'ala menjawabnya, "Aku penuhi permohonanmu, akan Kujadikan sebagian keturunanmu sebagai imam bagi manusia, tetapi janji-Ku tentang keimaman dan kenabian ini tidak mengenai orang-orang zalim yang menganiaya diri mereka sendiri, sebab mereka tidak layak menjadi teladan bagi manusia." Imam adalah teladan bagi manusia dalam menjaga agama dan pemeluknya, membawa para pengikut agar tetap istiqamah, dan mencegah kelaliman. Karena itu, jika imam menganiaya diri sendiri dengan melakukan penyelewengan, bagaimana bisa ia meluruskan orang lain? Dan yang dimaksud dengan *al-'ahd* (janji) adalah kenabian atau keimaman.

Ini menunjukkan kezaliman adalah perkara yang dibenci, juga menunjukkan bahwa kita disuruh untuk membenci dan menjauhi orang-orang zalim.

Selanjutnya dalam ayat-ayat ini, Allah Ta'ala mengingatkan bangsa Arab akan nikmat-nikmat yang banyak, di antaranya: menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang dituju manusia, tempat yang mereka datang untuk beribadah pada musim haji dan pada waktu-waktu lainnya, yang mana hal itu meramalkan aktivitas perdagangan dan ekonomi serta menjadi sumber rezeki. Termasuk di antara nikmat-nikmat tersebut adalah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang aman, orang-orang yang mendatangnya merasa aman dari rasa takut. Siapa pun yang memasukinya akan aman, sedang orang-orang di sekitarnya rampok-merampok, sebagaimana difirmankan oleh Allah,

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan

(negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?" (al-'Ankabuut: 67)

Lalu Allah memerintahkan kaum muslimin menjadikan sebagian dari maqam Ibrahim tempat shalat, yaitu dengan lebih mengutamakan atas tempat lain dalam shalat, lantaran kemuliaannya karena Ibrahim dulu berdiri di atasnya. Perintah ini bersifat *mandub* (anjuran, sunnah), tidak wajib. Hal ini diperintahkan kepada kaum muslimin sebagaimana dulu diperintahkan kepada orang-orang beriman yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim a.s..

Rumah (Ka'bah) ini suci dan disucikan. Kami telah memerintahkan Ibrahim dan Isma'il agar menyucikannya dari berhala dan praktek penyembahannya yang dilakukan kaum musyrikin sebelum Ka'bah ini diurus oleh Ibrahim a.s., serta menyucikannya dari segala kotoran, baik yang kasatmata maupun yang maknawi (seperti: omong kosong, ucapan kotor, dan persengketaan) pada waktu melaksanakan berbagai manasik/ibadah (seperti: thawaf dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah), atau pada saat menetap di sana, atau pada waktu rukuk dan sujud. Diriwayatkan dari Nabi saw., bahwa ketika menaklukkan Mekah, beliau memasuki Masjidil Haram. Beliau mendapati Ka'bah telah dipasang banyak berhala. Maka beliau memerintahkan agar berhala-berhala itu dihancurkan. Beliau menusuk berhala-berhala itu dengan sebatang kayu yang beliau pegang seraya membaca firman Allah,

"Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." (al-Israa': 81)

Ini menunjukkan bahwa Ibrahim dan umat-umat setelahnya diperintahkan melak-

sanakan ibadah-ibadah ini meskipun tidak diketahui tata cara pelaksanaannya. Ka'bah disebut *al-bait* (rumah) karena Allah menjadikannya sebagai tempat pelaksanaan ibadah yang benar dan memerintahkan orang-orang yang shalat agar menghadap ke arahnya dalam ibadah mereka.

Hikmah dari penentuan Ka'bah sebagai arah yang dituju oleh orang-orang yang shalat adalah menyatukan perasaan mereka dan membatasi arah tujuan kepada Dzat Tuhan yang suci, sebagai simbol kehadiran-Nya. Kehadiran yang hakiki mustahil bagi-Nya, maka yang dimaksud adalah bahwa rahmat-Nya menghadiri orang yang shalat itu. Oleh karena itu menghadap ke Ka'bah seolah-olah menghadap kepada Dzat Yang Mahatinggi itu.

Di antara nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah kepada bangsa Arab, dan yang Dia perintahkan nabi-Nya agar mengingatkan mereka akan hal itu, adalah doa Nabi Ibrahim a.s. agar negeri ini aman dan tenteram, tidak dikuasai oleh para tiran, tidak dikeruhkan kejernihannya oleh para penjahat yang berbuat dosa, dan dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai malapetaka seperti pembenaman ke dalam bumi, gempa bumi, penenggelaman di laut, keruntuhan bangunan, dan sebagainya yang merupakan tanda-tanda kemurkaan Allah terhadap negeri-negeri lain.

Juga doanya agar penduduk negeri ini diberi rezeki dari aneka macam buah-buahan yang paling lezat serta dari berbagai hasil bumi, entah hasil bercocok tanam di dekat negeri ini sendiri atau hasil bumi daerah-daerah lain yang jauh yang didatangkan ke sana, dan kedua hal ini telah terwujud, sebagaimana dapat disaksikan. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan)

untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (al-Qashash: 57)

Pengabulan doa Nabi Ibrahim mengandung pemuliaan kepada orang-orang beriman. Meskipun rahmat Allah meliputi orang-orang beriman dan orang-orang kafir (sehingga Dia memberi rezeki kepada semua orang, sebagaimana difirmankan oleh-Nya dalam surah al-Israa' ayat 20: "Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi"), pemberian nikmat-nikmat dunia kepada orang kafir bersifat terbatas dan pendek waktunya, sebab kelak dia akan masuk neraka. Jadi, orang kafir pun diberi rezeki oleh Allah dan disenangkan dengan rezeki ini dalam tempo yang singkat, yaitu selama ia berada di dunia, kemudian ia digiring paksa ke siksa neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali yang menunggu mereka.

Hal ini juga mengandung dorongan kepada orang-orang Quraisy agar mereka beriman, peringatan agar mereka tidak kafir, dan ancaman kepada mereka dan kepada Ahli Kitab agar tidak berpaling dari dakwah Islam. Allah Ta'ala mengkhususkan permintaan rezeki bagi orang-orang beriman sebagai isyarat akan kelayakan mereka untuk mendapatkan rezeki itu.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Kenabian, atau keimaman dalam agama—yang saleh dan bersifat langgeng—, memerlukan sikap istiqamah/teguh di atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Keimaman yang temporer, yang berdiri di atas penyelewengan dan kezaliman, menggali sendiri liang kuburnya, menghancurkan eksistensinya, dan meruntuhkan

singgasana keberadaannya. Kezaliman menghalangi keimaman dan menghalangi pelaku kezaliman itu untuk dijadikan teladan bagi manusia. Keimaman yang saleh atau kenabian hanya didapatkan oleh orang-orang utama yang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, membimbing kepada hal-hal yang baik, dan menjauhkan diri mereka dan orang lain dari kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa. Orang-orang yang zalim tidak punya bagian sedikit pun dari hal-hal seperti ini, sebab kezaliman menandakan kehancuran peradaban.

Sejumlah kalangan menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa imam haruslah orang yang adil, baik, dan berwatak utama, di samping sanggup melaksanakan tugas keimaman. Adapun orang yang fasik dan zalim tidak layak menjadi imam, sebab Allah Ta'ala berfirman, "*Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim.*"

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bersabar dalam menaati imam yang lalim lebih baik daripada memberontak kepadanya, karena penentangan dan pemberontakan terhadapnya berarti mengganti keamanan dengan ketakutan, serta menimbulkan pertumpahan darah, penyerangan terhadap kaum muslimin, dan kerusakan di bumi.

Pengagungan rumah yang suci (Ka'bah) dengan thawaf dan sa'i sudah dilakukan sejak dahulu kala, semenjak masa Nabi Ibrahim a.s., dan penentuannya sebagai arah kiblat menjadi simbol akan keberadaan Allah Ta'ala di sana (meskipun Dzat-Nya yang Mahatinggi tidak dibatasi oleh ruang), dan arti dari kehadirannya adalah kehadiran rahmat-Nya, pelimpahan karunia dan nikmat-Nya, serta pengabulan doa di sana.

Yang layak memperoleh rezeki Tuhan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, menaati Tuhannya, serta teguh

menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya.

Dengan akal yang diberikan Allah dan wahyu yang diturunkan-Nya, manusia bisa memilih kebenaran dan hal-hal yang baik, konsisten di atas jalan *istiqamah*, dan meninggalkan kebatilan dan hal-hal yang keji. Barangsiapa menyimpang dari hal itu, berarti ia menzalimi dirinya sendiri dan mengakibatkan dirinya terkena adzab dan kesengsaraan.

Adapun *al-kalimaat* (beberapa kalimat) yang diujikan oleh Allah kepada Ibrahim adalah tugas-tugas yang dibebankan-Nya kepadanya. Karena penugasan itu disampaikan dengan *kalam* (kalimat, perkataan), maka ia disebut dengan istilah ini, sebagaimana Nabi Isa disebut *al-kalimah* sebab beliau tercipta dari sebuah *kalimah* (kata), yaitu *kun* (jadilah). Penyebutan sesuatu dengan nama sesuatu yang menjadi pendahuluannya merupakan salah satu dari dua jenis *majaz*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari *al-kalimaat*. Pendapat pertama mengatakan, *al-kalimaat* artinya hukum-hukum Islam. Ibrahim a.s. telah menyempurnakannya; tak seorang pun yang menjalankan tugas-tugas agama seperti dirinya. Kemudian banyak nabi setelahnya menjalankan tugas-tugas tersebut, khususnya Nabi Muhammad saw.. Ibnu Abbas berkata, "Allah tidak pernah menguji seorang pun dengan *al-kalimaat* yang lantas dilaksanakannya dengan sempurna, kecuali Ibrahim a.s.; ia diuji dengan Islam lalu ia menjalankannya dengan sempurna sehingga Allah menyatakan kebebasannya (dari cacat/dosa). Dia berfirman: *Dan Ibrahim yang telah menyempurnakan janji. (an-Najm: 37)*"

Pendapat kedua mengatakan, *al-kalimaat* artinya fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Dalam hadits shahih, Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ
وَاسْتِنْسَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفُ
الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، قَالَ مُضْعَبٌ:
وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمُضَةَ

"Ada sepuluh perkara yang termasuk fitrah (ajaran semua nabi): memotong kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, menghirup air dengan hidung lalu mengeluarkannya, memotong kuku, mencuci lipatan ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan beristinja' dengan air. Mush'ab (perawi hadits ini) berkata: Aku lupa perkara yang kesepuluh, tetapi kurasa ia adalah berkumur."

Pendapat ketiga, *al-kalimaat* artinya planet, matahari, dan bulan yang ia lihat dan ia jadikan tenggelamnya sebagai bukti keberadaan dan keesaan Allah Ta'ala. Pendapat inilah yang dipakai oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan *al-kalimaat*, kemudian beliau menyebutkan pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari, yang intinya: boleh jadi yang dimaksud dengan *al-kalimaat* adalah semua yang disebutkan di atas, bisa jadi pula yang dimaksud adalah sebagiannya; dan kita tidak boleh memastikan salah satunya bahwa itulah yang dimaksud jika kita tidak punya landasan berupa hadits atau ijmak. Selanjutnya beliau berkata: Dan tidak ada hadits yang shahih mengenai hal itu, baik yang diriwayatkan satu perawi maupun banyak perawi, yang wajib kita terima.

Pendapat keempat, Ibnu Abbas berkata: "*Al-Kalimaat* yang diujikan Allah kepada Ibrahim lalu ia menunaikannya dengan sempurna adalah meninggalkan kaumnya ketika Allah menyuruhnya meninggalkan mereka, berdebat dengan Namrud demi Allah, bersabar tatkala ia dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, berhijrah dari negerinya ketika ia diperintahkan Allah meninggalkan kaum-

nya, dan menyembelih putranya ketika ia diperintahkan Allah agar menyembelihnya." Tampaknya inilah pendapat yang paling benar.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang penafsiran *al-amn* (tempat yang aman), setidaknya ada empat pendapat dalam hal ini.

Pertama, maknanya: keamanan dari adzab Allah, dalam arti bahwa orang yang memasuki atau mendatangi Ka'bah sambil mengagungkannya dan mengharap pahala akan selamat dari adzab. Pendapat ini dikuatkan dengan sabda Nabi saw. dalam hadits shahih,

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرُقْثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ
وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa menunaikan haji tanpa berkata kotor dan tidak berbuat fasik, niscaya dosadanya akan terhapus bersih seperti ketika ia lahir dari rahim ibunya."

Kedua, maknanya: barangsiapa memasukinya maka ia akan aman dari pembalasan dendam orang lain. Hal ini sudah dipraktikkan bangsa Arab sejak dahulu kala; mereka tidak akan menuntut hak dari seseorang yang datang atau berlindung ke Ka'bah.

Ketiga, *al-amn* artinya keamanan dari dijatuhkannya hukuman *hudud* atasnya. Jadi, orang kafir tidak boleh dibunuh di sana, pembunuhan tidak boleh dijatuhi hukuman Qishash, serta pezina dan pencuri tidak boleh dikenai hukuman *hudud*. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan lain-lain.

Keempat, *al-amn* artinya keamanan dari peperangan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. dalam hadits shahih,

إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنِ مَكَّةَ الْفِيلِ، وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ
وَالْمُؤْمِنِينَ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي،
وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ

"Sesungguhnya Allah telah menahan (pasukan) gajah yang hendak menyerang Mekah, serta menundukkan kota ini ke dalam kekuasaan rasul-Nya dan orang-orang beriman. Kota ini tidak halal (untuk dijadikan ajang peperangan) bagi setiap orang sebelumku, dan ia tidak halal bagi setiap orang setelahku; kota ini hanya dihalalkan bagiku dalam waktu yang singkat di siang hari."

Ibnul Arabi berkata: Yang benar adalah pendapat kedua. Di sini Allah Ta'ala memberitahukan tentang karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, di mana Dia menanamkan di dalam hati bangsa Arab agar mereka mengagungkan rumah ini dan memberi keamanan kepada orang yang berlindung di sana, sebagai pengabulan bagi doa Nabi Ibrahim a.s. (ketika ia menempatkan istri dan anaknya untuk tinggal di sana dan ia menduga mereka akan dianiaya orang lain, ia berdoa agar tempat itu menjadi tempat yang aman bagi mereka, maka doanya pun dikabulkan Allah).²¹¹

Yang benar tentang makna *menjadikan sebagian maqam Ibrahim tempat shalat* adalah tempat shalat seperti yang kita kenal selama ini. Hal ini tampak jelas dalam sebab turunnya ayat ini yang telah disebutkan di atas dari riwayat Umar r.a., yang dari sana dapat disimpulkan empat hal: (1) tempat tersebut adalah *maqam* yang dimaksud dalam ayat ini, (2) yang dimaksud adalah shalat yang mengandung rukuk dan sujud, bukan sekadar doa, (3) shalat itu dilakukan sesudah thawaf, dan (4) shalat dua rakaat sesudah thawaf adalah diperintahkan (shalat ini wajib

211 *Ahkaamul Qur'aan* karangan Ibnul Arabi (1/38-39).

menurut mazhab Maliki; jadi, kalau seseorang meninggalkannya, ia harus membayar *dam*).

Al-Jashshash, seorang ulama mazhab Hanafi, berkata tentang firman-Nya "*dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat*": Ini adalah kalimat perintah yang lahirnya bersifat mewajibkan. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah mengerjakan shalat sesudah thawaf. Ada riwayat bahwa Nabi saw. pernah mengerjakan shalat dua rakaat ini di dekat Ka'bah. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan wajibnya shalat thawaf; sedang perbuatan Nabi saw. (yakni beliau terkadang mengerjakan shalat tersebut di dekat maqam dan terkadang di tempat lain) menunjukkan bahwa melaksanakan shalat tersebut di maqam tidaklah wajib.

Firman-Nya "*Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim*" mengisyaratkan bahwa orang zalim atau fasik tidak boleh diangkat untuk menduduki jabatan. Tak ada bedanya antara qadhi dan khalifah; keduanya haruslah orang yang adil. Orang fasik tidak boleh menduduki jabatan sebagai khalifah maupun sebagai hakim, sebagaimana kesaksiannya tidak diterima, begitu pula berita yang diberikannya tak diterima seandainya ia meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi saw..

Ibnu Khuwaizimanda berkata: Setiap orang yang zalim bukanlah seorang nabi, khalifah, hakim, mufti, maupun imam shalat. Apa yang diriwayatkannya dari Rasulullah saw. tidak dapat diterima; dan dalam pengambilan keputusan hukum, kesaksiannya tidak bisa diterima. Hanya saja ia tidak dipecat (dari kedudukannya) semata-mata karena kefasikannya, hingga *ahlul-halli wal-'aqdi* memecatnya.

Ia berkata pula: Adapun tentang mengambil subsidi dari para penguasa yang zalim ada tiga kondisi. *Pertama*, jika semua harta yang ada di tangan mereka itu diambil sesuai

dengan aturan syariat, subsidi ini boleh diambil. Para sahabat dan tabi'in dahulu pun mengambil tunjangan dari al-Hajjaj dan lain-lain. *Kedua*, jika harta itu bercampur antara yang halal dan yang diperoleh secara zalim, lebih baik subsidi ini tidak diambil, tetapi orang yang membutuhkannya boleh mengambalnya. *Ketiga*, jika harta yang ada pada mereka itu nyata-nyata diperoleh dengan cara zalim, subsidi seperti ini tidak boleh diambil dari mereka.²¹²

Al-Jashshash berkata: Firman-Nya "*Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim*" menunjukkan bahwa doa Nabi Ibrahim terakbul, yaitu bahwa para keturunannya menjadi imam.

Abu Hanifah menggunakan firman-Nya "*dan tempat yang aman*" sebagai dalil bahwa hukuman hudud atas pezina yang *muhshan* dan pencuri tidak dilaksanakan di kawasan Tanah Suci apabila mereka berlindung ke sana. Mereka yang berpendapat demikian menguatkan hal ini dengan firman-Nya,

"Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia." (Ali Imran: 97)

Namun yang benar, sebagaimana dikatakan oleh al-Qurthubi, hukuman hudud tetap dilaksanakan di Tanah Suci; tidak dilaksanakannya hukuman hudud di Tanah Suci telah dinasakh, sebab ada kesepakatan dari semua ulama bahwa seseorang tidak boleh dibunuh di dalam Ka'bah, tetapi boleh dibunuh di luarnya.

Ayat "*Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud*" dipakai oleh Abu Hanifah, Syafi'i, dan ats-Tsauri sebagai dalil bahwa shalat fardhu dan shalat sunnah boleh dikerjakan di dalam Ka'bah. Imam Syafi'i

212 Tafsir al-Qurthubi (2/109-110).

rahimahullah berkata: Jika seseorang menunaikan shalat di dalam Ka'bah dengan menghadap salah satu dindingnya, shalatnya sah. Jika ia shalat sambil menghadap ke arah pintu sementara pintu itu terbuka, shalatnya batal. Begitu pula tidak sah shalatnya orang yang mengerjakannya di atas Ka'bah, sebab ia tidak menghadap ke salah satu bagian Ka'bah.

Sedangkan Imam Malik berkata: Shalat fardhu maupun shalat sunnah tidak boleh dikerjakan di dalam Ka'bah, tetapi shalat *tathawwu'* (yang bukan sunnah rawatib) boleh dikerjakan di dalamnya. Jika seseorang menunaikan shalat fardhu di dalam Ka'bah, ia harus mengulangnya di dalam waktu shalat itu. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, katanya: Usamah bin Zaid pernah memberitahuku bahwa ketika memasuki Ka'bah, Nabi saw. berdoa di semua sisinya dan beliau tidak menunaikan shalat di dalamnya sampai beliau keluar. Setelah keluar, beliau menunaikan shalat dua rakaat di samping Ka'bah.

Kesimpulan: Tak ada perbedaan pendapat bahwa shalat *tathawwu'* terhitung sah jika ditunaikan di dalam Ka'bah. Adapun shalat fardhu tidak sah, menurut mazhab Maliki, sebab Allah Ta'ala telah menentukan arah (kiblat) dengan firman-Nya, "... palingkanlah mukamu ke arahnya."

Tentang shalat di atas Ka'bah, Syafi'i membolehkannya. Sedangkan Malik berkata: "Barangsiapa mengerjakan shalat di atas Ka'bah, ia harus mengulangnya di dalam waktu." Abu Hanifah juga berkata: "Barangsiapa mengerjakan shalat di atas Ka'bah, ia harus mengulangnya di dalam waktu." Sementara Ahmad berkata, "Barangsiapa menunaikan shalat di atas Ka'bah, ia tidak menanggung apa-apa (artinya, shalatnya sah)."

Mana yang lebih afdhal, shalat di samping Ka'bah ataukah thawaf? Para ulama berbeda

pendapat. Malik berkata: "Thawaf lebih afdhal bagi orang luar Mekah, sedang bagi penduduk Mekah shalat lebih afdhal." Sedangkan jumhur berpendapat bahwa shalat lebih afdhal.

PEMBANGUNAN KA'BAH SERTA DOA IBRAHIM DAN ISMA'IL

Surah al-Baqarah Ayat 127 - 129

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
 رَبَّنَا نَقَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا
 وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً
 لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
 يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): 'Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.'" (al-Baqarah: 127-129)

Qiraa`aat

﴿وَأَرَانَا﴾ dibaca:

1. (وَأَرَانَا) dengan huruf ra berharakat sukun. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan as-Susi.
2. (وَأَرَانَا) dengan cara *ikhhtilaas*. Ini adalah bacaan Abu Amr.
3. (وَأَرَانَا) dengan cara *isybaa'*. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ susunan aslinya begini: (يقولان: رَبَّنَا) (تقبل منا), kata *yaquulaani* dihapus. Penghapusan kata *qaul* sering terjadi dalam Al-Qur'an dan percakapan bangsa Arab.

Balaaghah

﴿وَأِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ﴾ pengungkapan kejadian masa lampau dengan *fi'il mudhaari'* berfungsi untuk menghadirkan adegan peristiwa silam seakan-akan kejadian itu disaksikan sekarang, seolah-olah pendengar sedang menyaksikan bangunan itu meninggi dan menatap si pembangun: Ibrahim a.s. dan Isma'il a.s..

﴿التَّوَابُ الرَّحِيمِ﴾ ini adalah salah satu bentuk *shiighah mubaalaghah*, dengan *wazan* (فعال) dan (فعليل).

Mufradaat Lughawiyah

﴿الْقَوَاعِدُ﴾ bentuk tunggalnya adalah (قاعدة), yang artinya: sesuatu yang menjadi landasan bangunan, yang berupa pondasi atau lapisan tingkatan-tingkatan bangunan. Jadi, *al-qawaa'id* adalah pondasi atau dinding. *Raf'ul qawaa'id* artinya mendirikan bangunan di atas pondasi itu. *Taqabbala-llaahul 'amal* artinya Allah menerima dan ridha dengan amal itu.

﴿مُسْلِمِينَ﴾ tunduk kepada-Mu. ﴿أُمَّةٌ﴾ jamaah. ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾ yakni "Jadikanlah di antara anak cucu kami". Kata *min* di sini berfungsi untuk *tab'iidh* (menyatakan sebagian). Ibrahim

mengucapkan demikian sebab sebelumnya Allah telah berfirman: ﴿لَا يَبَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا﴾ aturan-aturan ibadah atau haji kami. Bentuk tunggalnya adalah *mansak*, yang merupakan turunan dari kata *nusuk*, yang artinya: ketundukan dan penghambaan yang maksimal. Kata *nusuk* ini sering dipakai sebagai istilah lain dari ibadah haji, sebagaimana kata *manasik* sering dipakai sebagai ungkapan lain dari amalan-amalan haji karena amalan-amalan tersebut mengandung kesulitan dan jauh dari kebiasaan. ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا﴾ Ibrahim dan Isma'il memohon agar diterima tobat mereka, meski keduanya maksum, sebagai bentuk sikap tawaduk dan pengajaran kepada anak cucu mereka. *Taabal-'abdu ilaa rabbihi* artinya *hamba itu kembali kepada Tuhannya*, karena melakukan dosa berarti berpaling dari Allah dan dari hal-hal yang mendatangkan keridhaan-Nya. Sedangkan *taaba-llaahu 'alal-'abdi* artinya *Allah merahmatinya dan menyantuninya*.

﴿رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ yakni Ahlul Bait. ﴿وَأَبْعَثْ فِيهِمْ﴾ dari kalangan mereka sendiri. Allah telah mengabdikan doanya dengan mengutus Muhammad saw.. ﴿الْكِتَابِ﴾ Al-Qur'an. ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ rahasia-rahasia dari hukum-hukum agama dan pengetahuan tentang *maqaashid* (tujuan-tujuan) syariat. ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ menyucikan jiwa mereka dari kotoran kesyirikan dan maksiat. ﴿الْعَزِيزُ﴾ yang unggul. ﴿الْحَكِيمُ﴾ yang hanya berbuat sesuai dengan tuntutan hikmah dan maslahat.

HUBUNGAN AYAT

Setelah Allah Ta'ala mengingatkan bangsa Arab akan karunia yang diberikan-Nya kepada mereka, yang berupa keutamaan-keutamaan Ka'bah, Dia melanjutkannya dengan mengingatkan mereka bahwa yang membangun Ka'bah adalah kakek mereka: Ibrahim, bersama putranya: Isma'il. Dengan ini Allah ingin menarik mereka agar meniru leluhur

mereka yang saleh itu. Suku Quraisy merupakan keturunan Ibrahim dan Isma'il dan mengklaim bahwa mereka memeluk *millah* (agama) Ibrahim. Suku-suku bangsa Arab yang lain mengikuti Quraisy dalam hal ini.

Tafsir dan Penjelasan

Ceritakan, wahai Muhammad, kepada kaummu tatkala Ibrahim dan putranya, Isma'il, membangun pondasi Ka'bah. Keutamaannya terletak pada status kedua pembangun ini sebagai nabi, di samping dipilihnya Ka'bah ini sebagai tempat beribadah di tengah negeri penyembah berhala. Keutamaan Ka'bah bukan pada batunya, letak geografisnya, atau bahwa ia turun dari langit. Menghadap ke arahnya dianggap sama dengan menghadap kepada Allah Yang tidak dibatasi oleh tempat maupun arah tertentu. Mengusap Hajar Aswad dihitung sebagai ibadah, sama seperti menghadap ke Ka'bah dalam shalat. Tidak ada keistimewaan pada dzat Hajar Aswad itu sendiri. Ia sama dengan batu-batu yang lain. Dalilnya adalah ucapan Umar ibnul Khatthab ketika mengusapnya: "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tak dapat mendatangkan mudarat maupun manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah saw. menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Kemudian ia pun mendekat lantas menciumnya.²¹³

Pada saat mendirikan bangunan ini, Ibrahim dan Isma'il berdoa: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa kami, Maha Mengetahui niat kami dalam semua amal kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang tunduk kepada-Mu, orang yang murni dalam keyakinan sehingga kami tidak menyembah kecuali kepada-Mu dan tidak meminta pertolongan

kecuali kepada-Mu, serta orang yang ikhlas dalam amal sehingga semua amal itu kami niatkan semata-mata demi meraih ridha-Mu. Wahai Tuhan kami, jadikanlah sebagian dari keturunan kami ikhlas kepada-Mu dan tunduk kepada perintah-perintah-Mu agar Islam terus langgeng dalam semua generasi. Wahai Tuhan kami, beritahulah kami tentang urusan ibadah kami dan tempat-tempat ibadah haji kami—seperti miqat ihram, tempat wukuf di Arafah, dan tempat thawaf dan sa'i—serta terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima tobat dari hamba-hamba-Mu dan Maha Penyayang terhadap orang-orang yang bertobat untuk menyelamatkan mereka dari adzab.

Perbuatan Nabi Ibrahim dan Isma'il ini menjadi bimbingan kepada anak cucu mereka, sekaligus merupakan permohonan agar diberi keteguhan di atas ketaatan, bukan berarti bahwa mereka punya dosa, sebab para nabi maksum (terpelihara dari dosa). Dengan perbuatan tersebut mereka juga ingin menjelaskan kepada umat manusia—setelah mengetahui tata cara ibadah haji dan usai membangun Ka'bah—bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat untuk bersuci dan memohon tobat.

Wahai Tuhan kami, utuslah kepada umat Islam seorang rasul dari kalangan mereka agar ia lebih berbelas kasihan kepada mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang sangat dimuliakan olehnya, dan supaya mereka lebih mudah untuk menerima dakwahnya sebab mereka telah mengenalnya dengan seutuhnya, dan telah melihat kejujuran, amanah, *ifah*, *istiqamah*, dan sifat-sifat sejenis pada dirinya. Ia membacakan kepada mereka ayat-ayat agama-Mu yang berisi pembuktian tentang keesaan Allah serta tentang kebangkitan dan ganjaran, mengajari mereka Al-Qur'an dan rahasia-rahasia serta tujuan-tujuan syariat,

213 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

juga mengajari mereka ilmu pengetahuan yang menyempurnakan jiwa mereka, menyucikan mereka dari kotoran kesyirikan, keberhalaan, dan berbagai macam maksiat, dan mengajari mereka akhlak yang baik... sesungguhnya Engkaulah Yang Mahakuat Yang tak terkalahkan, Yang Maha Bijaksana dalam segala perbuatan—Engkau tidak melakukan ke-cuali yang sesuai dengan tuntutan hikmah dan maslahat. Imam Malik berkata: *Hikmah* (kebijaksanaan) adalah pengetahuan tentang agama, pengertian tentang takwil, dan pemahaman yang merupakan tabiat (pembawaan) dan cahaya dari Allah Ta'ala.

FIQH KEHIDUPAN DAN HUKUM-HUKUM

Doa-doa ini mengajarkan kepada kita agar pada saat usai mengerjakan amal apapun kita memohon supaya amal-amal itu diterima oleh Allah, berdoa agar diri kita dan anak cucu kita diberi kesalehan supaya Islam tetap lestari sepanjang masa dan agar terlihat ketundukan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Allah Ta'ala menjadikan manasik haji sebagai tempat-tempat untuk membebaskan diri dari dosa dan untuk memohon rahmat dari Allah. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan putranya, Isma'il, dengan mengutus penutup para nabi, yaitu Muhammad saw., sebagai rasul dari bangsa Arab. Rasulullah saw. pernah bersabda,

أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى أَخِي عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّي

"Aku adalah doa kakekku, Ibrahim; berita gembira saudaraku, Isa; dan mimpi ibuku."

Allah telah memuliakan bangsa Arab. Dengan Islam Dia menjadikan mereka bangsa yang terbaik dan—suatu ketika—pernah memegang tampuk pimpinan dan kekuasaan di

seluruh penjuru dunia. Dari kalangan mereka, serta dari kaum muslimin non-Arab, terdapat orang-orang yang menjadi kebanggaan sejarah dalam hal keadilan, politik, kehakiman, ilmu, pemikiran, sastra, dan peradaban.

Ka'bah dibangun dengan tanah liat dan batu. Keadaannya tetap demikian sampai saat suku Quraisy memugarnya. Mereka membanggunya kembali dan meninggikannya 20 hasta dari permukaan tanah. Peletakan Hajar Aswad dilaksanakan oleh Nabi saw. pada saat beliau masih muda dan belum diangkat menjadi rasul. Waktu itu orang-orang Quraisy bersepakat untuk menerima keputusan dari orang pertama yang mendatangi mereka; ternyata yang muncul saat itu adalah Rasulullah saw., maka mereka pun meminta beliau untuk memberi keputusan, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di atas sehelai kain kemudian menyuruh kepala setiap suku memegang tepian kain itu, kemudian beliau maju dan mereka menyodorkan Hajar Aswad itu kepada beliau, dan akhirnya beliau yang meletakkannya. Mereka tidak memasukkan Hijr Isma'il dalam bangunan Ka'bah di bagian utara karena mereka kekurangan biaya. Nabi saw. pernah bermaksud merenovasi Ka'bah lagi, tetapi—sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah r.a.—beliau bersabda,

لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكَفْرِ لَتَقَضَّتْ الْكَعْبَةَ
وَجَعَلْتَهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ
الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَجَعَلَتْ لَهَا خَلْفًا

"Seandainya bukan karena kaummu masih belum lama meninggalkan kekafiran, tentu aku sudah memugar Ka'bah dan mendirikanannya lagi di atas pondasi Ibrahim (sebab suku Quraisy dulu masih belum sempurna ketika membangun Ka'bah), dan tentu aku buat sebuah pintu belakang padanya."

Dalam riwayat Bukhari berbunyi,

لَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفَيْنِ

"... tentu kubuat dua pintu belakang padanya."

Kemudian, ketika tentara Syam memerangi Abdullah ibnuz Zubair pada masa Dinasti Umayyah dan Ka'bah hampir roboh akibat kebakaran yang mereka timbulkan, Ibnuz Zubair memugarnya dan membangunnya lagi sesuai dengan yang diberitahukan Aisyah kepadanya. Ia menambahkan lima hasta dari Hijr Isma'il ke dalam bagian Ka'bah. Panjang Ka'bah adalah delapan belas hasta; jadi, ia menambahkan sepuluh hasta pada panjangnya. Ia pun membuat dua pintu pada Ka'bah, satu untuk masuk dan satu lagi untuk keluar, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya.

Namun setelah Ibnuz Zubair terbunuh, al-Hajjaj memugar Ka'bah lagi. Bagian Hijr yang ditambahkan Ibnuz Zubair ke dalam bangunan Ka'bah dikembalikannya ke kondisi sebelumnya, begitu pula pintu yang dibukanya ditutup dan dikembalikan seperti keadaan semula. Hal ini atas perintah Khalifah Abdul Malik.

Konon Harun ar-Rasyid pernah menyampaikannya kepada Malik bin Anas bahwa ia bermaksud meruntuhkan bangunan yang dilakukan oleh al-Hajjaj pada Ka'bah, ia hendak mengembalikan Ka'bah pada bentuk bangunan yang dibuat Ibnuz Zubair yang didasarkan atas riwayat dari Nabi saw.. Namun Imam Malik berkata kepadanya, "Saya ingatkan Anda kepada Allah, wahai Amirul Mukminin, janganlah Anda jadikan Ka'bah ini mainan para raja, di mana kalau mereka ingin memugarnya maka mereka akan melakukannya, sehingga lenyaplah perbawanya dari hati manusia."

Adapun tentang kiswah Ka'bah, para ulama berkata: Tidak selayaknya mengambil

sedikit pun dari kiswah Ka'bah sebab benda ini adalah hadiah kepada Ka'bah, maka dari itu ia tidak boleh dikurangi sedikit pun.

KEBODOHAN ORANG YANG BENCI KEPADA AGAMA IBRAHIM

Surah al-Baqarah Ayat 130 - 132

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَيْنَهُ
وَيَعْقُوبُ يُبَيِّنُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab: 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.' Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.'" (al-Baqarah: 130-132)

Qlraa`aat

﴿وَوَضَى﴾ dibaca:

1. (واوصى). Ini adalah bacaan Nafi' dan Ibnu Amir.
2. (روضى). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ kata *nafsahu* dibaca *nashb* karena terjadinya *naz'ul khaafidh* (penghapusan *harful-jarr*), *taqdiirnya* adalah (سفه ن) (نفسه); atau karena kata *safiha* bermakna *jahila* yang merupakan *fi'il muta'addi binafsihi* (kata kerja yang dengan sendirinya *menashbkan maf'uul*); atau ia dibaca *nashb* sebagai *tamyiz*, dan ini adalah pendapat para ulama Kufah. ﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ kata *fii* berkaitan dengan 'amil *muqaddar*, *taqdiirnya* adalah (وانه صالح في) (الآخرة لمن الصالحين); ia tidak bisa berkaitan dengan kata *ash-shaalihiin* karena itu berakibat didahulukannya *ma'muul ash-shilah* di depan isim *maushuul*.

﴿وَوَصَّى بِهَا﴾ *dhamiir* ha di sini kembali kepada kata *al-millah* yang telah disebutkan dalam firman-Nya, ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾.

Balaaghah

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ﴾ susunan ini adalah *istifhaam inkaariy* yang bermakna *nafi*, artinya: *Tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang bodoh*. Kalimat ini merupakan celaan terhadap orang-orang kafir. ﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ *taukiid* (penguatan kalimat) dengan kata *inna* dan huruf lam dilakukan karena pernyataan ini menyangkut perkara yang gaib di akhirat, berbeda dengan keadaan dunia yang dapat disaksikan secara nyata.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ﴾ di sini terdapat pengalihan dari bentuk pembicaraan orang pertama (sebab, mengikuti konteksnya, susunannya semestinya berbunyi: *qulnaa*) ke bentuk pembicaraan orang ketiga. (رَبُّهُ) penggunaan kata *rabb* di sini bertujuan untuk menampakkan besarnya kasih sayang dan perhatian Tuhan dalam *tarbiyah* (pendidikan) terhadapnya. Jawaban Nabi Ibrahim ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ menjadi bukti kuatnya keislamannya. Dalam kalimat ini terkandung isyarat akan wajibnya tunduk kepada Allah Ta'ala. Di sini juga terdapat pengalihan dari bentuk pembicaraan orang

kedua ke bentuk pembicaraan tentang orang ketiga.

Mufradaat Lughawiyah

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ﴾ *raghiba fisy-syai'* artinya mencintai sesuatu, sedangkan *raghiba 'anhu* artinya membencinya. ﴿سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ ia tidak tahu bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Allah dan harus beribadah kepada-Nya, atau ia meremehkan dan melecehkan dirinya. ﴿أَصْطَفَيْنَاهُ﴾ Kami memilihnya menjadi rasul pada waktu itu.

(اسلم) tunduklah kepada Allah dan ikhlaskan ibadah dan agama kepada-Nya.

﴿وَوَصَّى بِهَا﴾ *taushiyah* artinya membimbing orang lain kepada perkataan atau perbuatan yang baik baginya dalam agama atau dunia. ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ﴾ ini adalah larangan meninggalkan Islam dan perintah untuk berpegang teguh kepadanya sampai mati.

SEBAB TURUNNYA AYAT 130

Ibnu Uyainah berkata: Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Sallam pernah menyeru dua keponakannya yang bernama Salamah dan Muhajir agar memeluk Islam. Ia berkata kepada mereka, "Kalian sudah tahu bahwa Allah Ta'ala berfirman di dalam Taurat: *Sesungguhnya Aku akan mengutus seorang nabi yang bernama Ahmad dari keturunan Isma'il. Barangsiapa beriman kepadanya maka ia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa tidak beriman kepadanya maka ia terkutuk.*" Salamah lantas masuk Islam, sedangkan Muhajir enggan. Maka turunlah ayat ini.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Setelah Allah SWT menyebutkan bahwa Dia menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan) lalu Ibrahim menunaikannya, dan bahwa Dia memerintah-

kannya membangun Ka'bah dan menyucikannya buat ibadah, Dia melanjutkannya dengan menjelaskan bahwa agama Ibrahim (yaitu tauhid dan ketundukan hati kepada Allah) tidak boleh ditinggalkan oleh siapa pun. Agama itulah yang diwasiatkan oleh Ya'qub kepada anak-anaknya, dan sebelumnya juga diwasiatkan oleh Ibrahim.

Jadi, tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang menghinakan dan menistakan dirinya, sebab barangsiapa meninggalkan kebaikan, kebenaran, dan petunjuk berarti ia merendahkan dirinya.

Allah telah memilih Ibrahim di dunia dengan menjadikannya bapak para nabi, dan di akhirat Dia menjadikannya termasuk orang yang diakui memiliki kesalehan, istiqamah, dan bahwa ia telah memberi petunjuk kepada umat manusia agar melakukan seperti dirinya. Ini adalah berita gembira buat Ibrahim tentang kebagusan keadaannya di akhirat serta merupakan janji akan hal itu baginya.

Allah memilihnya tatkala menyerunya kepada Islam dengan dalil-dalil akan keesaan Allah yang diperlihatkan-Nya kepadanya, dan ia langsung tunduk dan memenuhi seruan itu; ia berkata, "Aku memurnikan agamaku kepada Allah yang telah menciptakan makhluk." Allah Ta'ala berfirman akan hal ini,

"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." (al-An'aam: 79)

Nabi Ibrahim a.s. menghendaki kebaikan bagi keturunannya, maka dari itu ia mewasiatkan agama yang lurus kepada mereka. Begitu pula yang dilakukan Nabi Ya'qub a.s.. Keduanya berkata kepada anak-anak mereka, "Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini—agama Islam, yang merupakan satu-satunya

agama yang diterima Allah—bagi kalian, maka teguhlah kalian di atas Islam karena Allah, janganlah kalian meninggalkannya, agar jangan sampai—ketika kalian tiba-tiba dijemput ajal—kalian memeluk selain agama yang benar yang telah dipilih Tuhan buat kalian." Ini menunjukkan bahwa pintu harapan masih terbuka bagi orang yang menyimpang agar kembali kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama sebelum datang kematian.

Maka lihatlah, wahai kaum Yahudi, apakah kalian mengikuti bapak-bapak kalian (Ibrahim dan Ya'qub) atau tidak?

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat-ayat ini mencela setiap orang yang berpaling dari agama Ibrahim—agama tauhid, ketundukan, dan keikhlasan kepada Allah—dan mengecam orang-orang kafir yang membenci agama ini. Islam adalah agama lama, semua nabi menyeru umat mereka kepadanya. *Islam*, dalam bahasa Arab, artinya tunduk kepada seseorang. Tidak setiap Islam adalah iman, tetapi setiap iman adalah Islam, karena orang yang beriman kepada Allah berarti telah tunduk kepada Allah; sedangkan tidak setiap orang yang tunduk beriman kepada Allah, sebab boleh jadi ia berbicara (mengucapkan syahadat) karena takut kepada ancaman pedang, dan hal ini bukanlah iman, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"Orang-orang Arab Badui itu berkata: 'Kami telah beriman.' Katakanlah: 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'kami telah tunduk.'" (al-Hujuraat: 14)

Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahwa tidak setiap orang yang memeluk Islam itu beriman. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap muslim itu mukmin, sebab imam itu ada dalam hati, sedangkan islam bersifat lahiriah. Namun kata *iman* terkadang dipakai de-

ngan makna *islam*, serta kata *islam* terkadang dipakai dengan makna *iman*, karena masing-masing kata ini terkait erat satu sama lain.

Golongan Qadariyyah dan Khawarij berpendapat bahwa *islam* itulah *iman*. Jadi, setiap mukmin adalah muslim dan setiap muslim adalah mukmin, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.*" (Ali Imran: 19)

Ini menunjukkan bahwa *Islam* itulah agama dan bahwa orang yang bukan muslim berarti bukan mukmin.

Ibrahim dan Ya'qub mewasiatkan *Islam* karena dialah agama yang benar. Anak-anak Ibrahim antara lain: Isma'il, yang beribukan Hajar (seorang wanita berbangsa Mesir). Ia adalah putra sulung Ibrahim yang dibawanya ke Mekah ketika ia masih bayi berumur dua tahun. Ia lahir empat belas tahun sebelum lahirnya adiknya, Ishak, dan ia meninggal dalam umur 137 tahun. Dialah putra yang disembelih, menurut pendapat yang masyhur. Anak Ibrahim yang kedua adalah Ishak; ibunya adalah Sarah, dan dialah putra yang disembelih—menurut pendapat yang lain, dan inilah pendapat yang paling benar menurut al-Qurthubi.²¹⁴ Dari Ishak inilah lahir bangsa Romawi, Yunani, Armenia, dan lain-lain, termasuk Bani Israel. Ishak hidup sampai umur 180 tahun. Ia meninggal di Tanah Suci (Yerusalem) dan dimakamkan di samping kuburan ayahnya, Ibrahim a.s.. Ya'qub termasuk di antara orang-orang yang diberi wasiat oleh Ibrahim.

Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ya'qub pernah melihat kakeknya, Ibrahim, sebab ia lahir setelah Ibrahim meninggal. Ya'qub kemudian berwasiat kepada

anak-anaknya sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim. Ya'qub hidup sampai umur 147 tahun dan meninggal di Mesir. Ia berwasiat agar jenazahnya dibawa ke Tanah Suci dan dimakamkan di samping ayahnya, Ishak, maka Nabi Yusuf membawanya dan menguburkannya di sana.

Karena *Islam* adalah agama lama dan merupakan doa semua nabi, Ibrahim dan Ya'qub berwasiat agar anak cucunya berpegang teguh kepadanya. Keduanya berpesan, "Peluklah *Islam* dan berpegang teguhlah kepadanya, janganlah meninggalkannya sampai kalian mati." Ia memakai perkataan ringkas yang mengandung maksud demikian serta berisi wejangan tentang kematian, karena setiap orang pasti akan mati, hanya saja tidak tahu kapan, maka apabila sesuatu diperintahkan kepadanya, kematian tidak menjemputnya kecuali ia berada di atas sesuatu tersebut, dan ini berarti perintah itu telah tertuju sejak dikeluarkannya.

Jadi, makna lahiriah firman Allah ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ﴾—*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَمُوتُنَّ حَتَّى تَكُونُوا تَارِكِينَ لِدِينِكُمْ وَإِلْمِكُمْ وَلِلْمَوْتِ الَّذِي قَدْ بُدِيَ لَكُمْ فَمُتُوا*—yaitu larangan untuk mati kecuali dalam keadaan memeluk *Islam*—tidaklah dimaksud di sini. Makna yang dimaksud dari firman ini adalah perintah untuk teguh kepada *Islam* sampai saat kematian. Dengan demikian, ini sebetulnya adalah larangan memeluk selain agama *Islam*.²¹⁵

BANTAHAN ATAS KLAIM UMAT YAHUDI BAHWA MEREKA MENGANUT AGAMA IBRAHIM DAN YA'QUB

Surah al-Baqarah Ayat 133 - 137

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ
إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي بَعْدِي قَالُوا
نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

²¹⁴ Tafsir al-Qurthubi (2/135). Pendapat yang paling benar, sebagaimana akan dijelaskan dalam tafsir surah ash-Shaaffaat, bahwa putra yang disembelih adalah Isma'il a.s..

²¹⁵ Tafsir al-Bahrul Muhiith (1/399).

وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾
 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا
 كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوا
 كُنُوتًا هُوَذَا أَوْ نَضْرِي تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٨﴾
 قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
 وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
 رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
 ﴿١٣٩﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٤٠﴾

"Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab: 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.' Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata: 'Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.' Katakanlah: 'Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik.' Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa

yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.' Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (al-Baqarah: 133-137)

Qlraa`aat

﴿شَهَادَةُ إِذٍ﴾ Nafi', Ibnu Katsir, dan Abu Amr membacanya dengan mentashiil hamzah kedua, sedang para imam yang lain membacanya secara tahqiq.

﴿النَّبِيِّونَ﴾ dibaca (النبيون) oleh Nafi'.

I'raab

﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ kata *maa* adalah isim istifhaam yang berkedudukan manshuub karena dinashbkan oleh ta'buduuna, taqdiirnya adalah (أَي شَيْءٍ تَعْبُدُونَ). (أي شيء تعبدون) susunan aslinya adalah (من يعبدون). (أي شيء تعبدون), lalu mudhaafnya dihapus dan mudhaaf ilaih diletakkan untuk menggantikannya. ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ susunan ini berada dalam kedudukan jarr sebagai badal dari ﴿آبَائِكُمْ﴾. Isim-isim tersebut ghairu munsharif karena faktor 'ajmah (nama asing) dan ta'riif (isim ma'rifah). ﴿إِلَهًا وَاحِدًا﴾ susunan ini berkedudukan manshuub sebagai badal dari kata *ilaahaka*²¹⁶, atau sebagai haal darinya.

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ﴾ susunan ini terdiri dari *mubtada'* dan *khbar*. ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ kalimat ini adalah sifat bagi *ummah*. Begitu pula kalimat ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾.

﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ﴾ kata *millah* berkedudukan man-

216 Di dalam naskah bukunya tertulis *ilaahan*. Yang saya tulis di sini *ilaahaka*, sebagaimana tercantum dalam Tafsir al-Munir di Maktabah Syamilah. (Penj.)

shuub karena dinashbkan oleh *fi'il muqaddar*, *taqdiirnya* adalah ﴿حَنِيفًا﴾. (بَلْ نَنْبَغِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) bisa dibilang sebagai *haal* dari kata Ibrahim dan berkedudukan *manshuub* karena maknanya adalah (بَلْ نَنْبَغِ إِبْرَاهِيمَ), atau ia berkedudukan *manshuub* karena dinashbkan oleh *fi'il muqaddar*, *taqdiirnya* adalah (أَعْيَى), sebab suatu kata tidak bisa menjadi *haal* bagi *mudhaafilai*h.

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ﴾ huruf ba di sini adalah tambahan, serupa dengan yang terdapat dalam firman-Nya dalam surah Yunus ayat 27: ﴿حِزَاءَ سَيِّئَةٍ﴾ ﴿بِمِثْلِهَا﴾, yang mana kata *bi-mitslihaa* bermakna *mitsluhaa*, seperti susunan dalam surah asy-Syuuraa ayat 40: ﴿وَحِزَاءَ سَيِّئَةٍ مِثْلِهَا﴾. kata *maa* beserta *fi'il* setelahnya ditakwilkan sebagai *mashdar*, *taqdiirnya* adalah (بِمِثْلِ إِيْمَانِكُمْ بِهِ), dan *bihi* maksudnya *bil-laah*.

Balaaghah

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾ makna *istifhaam* (pertanyaan) di sini adalah kecaman dan celaan, dan ia bisa diartikan sebagai kalimat *nafi* sehingga artinya adalah: *Kalian tidaklah hadir, maka bagaimana bisa kalian menisbatkan kepadanya apa yang tidak diketahui oleh kalian dan tidak disaksikan oleh kalian maupun oleh leluhur kalian?* ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ﴾ kata *maut* (kematian) di sini adalah ungkapan *kinaayah* tentang kondisi sekarat menjelang kematian sebab jika kematian itu sendiri sudah datang maka seseorang tidak bisa berkata apa-apa lagi. ﴿آبَائِكَ﴾ ini adalah ungkapan *majaaz* sebab ia meliputi paman (yaitu Isma'il), kakek (yaitu Ibrahim), dan ayah (yaitu Ishaq).

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ dalam susunan ini terdapat peringkasan dengan menghapus sebagian kata; bentuk aslinya begini: (قَالَ الْيَهُودُ: كُونُوا يَهُودًا، وَقَالَ النَّصَارَى: كُونُوا نَصَارَى).

﴿فَنَسِيكَفِئَتُهُمُ اللَّهُ﴾ di sini terdapat peringkasan; bentuk aslinya adalah (يَكْفِيكَ اللَّهُ شَرْهَمَ). Pemakaian huruf *sin* sebagai ganti kata *saufa* berfungsi untuk menunjukkan bahwa pertolongan atas

mereka itu dekat. ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ini termasuk *shiighah mubaalaghah* dan artinya adalah *Yang pendengaran dan pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu*.

Mufradaat Lughawiyah

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾ kata *am* di sini bermakna *bal* serta bermakna *hamzatul inkaar*; artinya *Apakah kalian hadir*; dan huruf hamzah (yang berarti *apakah*) di sini bermakna *nafi* sehingga artinya menjadi *Kalian tidak hadir*. Yang dimaksud dengan hadirnya kematian adalah kehadiran tanda-tandanya. ﴿بِعَدْيٍ﴾ setelah kematianku.

﴿عَلَّتْ﴾ telah lewat, lampau. ﴿أُمَّةٌ﴾ jamaah. ﴿لَمَّا مَا كُنْتُمْ﴾ baginya apa yang telah dikerjakannya. ﴿وَلَكِنْ مَا كُنْتُمْ﴾ artinya Kalian akan diberi balasan sesuai dengan amal-amal kalian.

﴿هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ kata *au* di sini berfungsi untuk memerinci. *Al-Huud* artinya kaum Yahudi, merupakan bentuk jamak dari kata *haa'id* yang berarti *taa'ib* (orang yang bertobat). Yang mengucapkan kalimat pertama (yakni kalimat *kuunuu huudan*) adalah kaum Yahudi penduduk Madinah, sedang yang mengucapkan kalimat kedua (yakni kalimat *kuunuu nashaaraa*) adalah kaum Nasrani penduduk Najran. ﴿حَنِيفًا﴾ menyimpang dari semua agama menuju ke agama yang benar dan lurus.

﴿قُولُوا آمَنَّا﴾ perintah ini ditujukan kepada kaum beriman. ﴿وَمَا أَنْزَلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ sepuluh sahifah yang diturunkan kepada Ibrahim. (الْأَسْبَابُ) bentuk tunggalnya adalah *sibth* yang berarti "cucu". Di kalangan Bani Israel, *al-asbaath* sama dengan *al-qabaa'il* (kabilah, suku) di kalangan bangsa Arab serta sama dengan *asy-syu'uub* di kalangan bangsa-bangsa lain. *Asbaath* adalah anak-anak Ya'qub. ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ dan apa yang diberikan kepada Musa, yaitu Taurat. (ر) dan apa yang diberikan kepada (عيسى) yaitu Injil. ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, tidak

mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

﴿شِقَاقٍ﴾ perselisihan dengan kalian. Kata ini adalah turunan dari kata *asy-syaqq* yang berarti *sisi*, seolah-olah masing-masing pihak mengambil sisi yang berbeda dari sisi yang diambil lawannya karena adanya permusuhan di antara mereka.

SEBAB TURUNNYA AYAT 133

Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi ketika mereka berkata kepada baginda Nabi saw., "Apakah kau tidak tahu bahwa Ya'qub, pada saat matinya, telah mewasiatkan anak-anaknya agar berpegang kepada agama Yahudi?"

SEBAB TURUNNYA AYAT 135

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Ibnu Shuriya pernah berkata kepada Nabi saw., "Petunjuk itu hanya ada pada agama yang kami anut, maka ikutilah kami, wahai Muhammad, niscaya kau mendapat petunjuk." Kaum Nasrani pun berkata seperti itu. Maka Allah menurunkan ayat ini sehubungan dengan mereka: *Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk."*

Dalam riwayat lain Ibnu Abbas berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan para pemuka Yahudi di Madinah (Ka'b ibnul Asyraf, Malik ibnush Shaif, dan Abu Yasir bin Akhthab) dan kaum Nasrani dari Najran. Mereka mendebat kaum muslimin dalam soal agama. Masing-masing pihak mengklaim bahwa diri mereka lebih berhak atas agama Allah daripada pihak yang lain. Kaum Yahudi berkata, "Nabi kami, Musa, adalah nabi terbaik; kitab kami, Taurat, adalah kitab terbaik, dan agama kami adalah agama terbaik." Mereka mengingkari Isa, Injil,

Muhammad, dan Al-Qur'an. Sementara kaum Nasrani berkata, "Nabi kami, Isa, adalah nabi terbaik; kitab kami adalah kitab terbaik, dan agama kami adalah agama terbaik." Mereka pun ingkar kepada Muhammad dan Al-Qur'an. Masing-masing golongan itu berkata kepada kaum mukminin, "Peluklah agama kami sebab tidak ada agama selain itu." Mereka menyeru kaum beriman agar menganut agama mereka.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai orang-orang Yahudi yang mendustakan Muhammad, tidaklah kalian hadir pada waktu Ya'qub sekarat, maka janganlah kalian berkata dusta atas namanya, sebab Aku tidak mengutus Ibrahim dan anak-anaknya kecuali dengan membawa *al-haniifiyyah*, yaitu Islam, dan agama itulah yang mereka wasiatkan kepada anak cucu mereka. Buktinya, Ya'qub menanyai anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah setelah aku mati?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Tuhanmu, Allah Yang Maha Esa, Yang semua dalil menunjukkan keberadaan dan keesaan-Nya. Kami tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya. Dia adalah Tuhan bapak-bapakmu: Ibrahim, Isma'il, dan Ishaq. Kami tunduk kepada hukum-Nya." Mereka menyebut Isma'il *bapak* (padahal ia adalah paman Ya'qub) sebab mereka menyerupakan paman dengan bapak. Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* ada hadits yang berbunyi,

عَمَّ الرَّجُلِ صِنُوْ اَيِّهٖ

"Paman seseorang setara dengan bapaknya."

Selanjutnya Allah Ta'ala membantah klaim kaum Yahudi bahwa mereka adalah keturunan dan cucu para nabi sehingga mereka tidak masuk neraka kecuali selama beberapa hari saja. Allah membantah klaim ini dengan firman-Nya, Itu adalah umat yang telah lalu

dengan membawa pahala dan dosanya sendiri, dan hukum Allah berlaku atas hamba-hambanya bahwa seseorang tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya sendiri, ia tidak ditanya tentang perbuatan orang lain. Hal ini senada dengan firman-Nya,

"Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (an-Najm: 36-39)

Nabi saw. pernah bersabda,

يَا بَنِي هَاشِمٍ، لَا يَأْتِيَنِ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ، وَتَأْتُونِي
بِأَنْسَابِكُمْ

"Wahai Bani Hasyim, jangan sampai terjadi orang-orang datang kepadaku dengan berbekal amal-amal mereka sedangkan kalian datang kepadaku dengan berbekal nasab kalian."

Jadi, sebagaimana orang-orang terdahulu itu tidak mendapat manfaat kecuali dari amal-amal mereka, begitu pula kalian tidak akan mendapat manfaat kecuali dari amal-amal kalian.

Setelah Allah Ta'ala menjelaskan bahwa agama Allah itu satu dan disampaikan oleh semua nabi, bahwa bangsa Arab serta kaum Ahli Kitab harus mengikuti Islam yang merupakan kelanjutan dakwah para nabi terdahulu, dan bahwa perbedaan dalam hal-hal kecil tidak mengubah inti agama... Allah SWT mencela sikap Ahli Kitab yang berpegang kepada perbedaan-perbedaan kecil agama, di mana kaum Yahudi berkata "Ikutilah agama yang dipeluk kaum Yahudi, niscaya kalian mendapat petunjuk ke jalan yang lurus" dan kaum Nasrani berkata "Ikutilah kaum Nasrani,

niscaya kalian akan sampai kepada kebenaran". Para pengikut tiap agama menyatakan bahwa agama mereka adalah agama terbaik. Maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, "Marilah memeluk agama Ibrahim yang kalian klaim bahwa kalian menganut agamanya; itulah agama yang tidak mengandung penyimpangan dan kebengkokan. Ibrahim tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik berhala maupun patung." Dalam kalimat ini terkandung sindiran akan kesyirikan mereka tatkala mereka berkata *Uzair adalah putra Allah dan Al-Masih adalah putra Allah*.

Kemudian Allah memerintahkan kaum mukminin agar berkata, "Kami mengimani kenabian semua nabi dan rasul serta kami tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Dialah sumber semua agama. Kami tidak mendustakan seorang nabi pun. Kami mengimannya secara bulat, dan kami beriman kepada inti agama yang tidak ada perselisihan mengenainya, serta kami bersaksi bahwa semua nabi adalah utusan Allah, mereka diutus dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Kami tidak melakukan seperti perbuatan kaum Yahudi yang bercuci tangan dari Isa dan Muhammad, dan kami pun tidak melakukan seperti perbuatan kaum Nasrani yang bercuci tangan dari Muhammad saw.. Kami tunduk kepada Allah, patuh kepada-Nya, dan berserah diri dengan menyembah-Nya. Itulah iman yang benar. Adapun kalian mengikuti hawa nafsu kalian." Jadi, mukmin yang hakiki adalah orang yang beriman kepada semua kitab dan seluruh nabi, tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul, dan beriman kepada semua ajaran yang dibawa oleh kitab Tuhan. Jadi, ia tidak beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Ahli Kitab dulu membaca

Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya kepada kaum muslimin dengan bahasa Arab. Maka Nabi saw. bersabda,

لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا... الْآيَةَ

"Janganlah kalian membenarkan kaum Ahli Kitab tetapi jangan pula mendustakan mereka. Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami...."²¹⁷

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ma'qil sebuah hadits *marfu'*, bahwa Nabi saw. bersabda,

آمَنُوا بِالَّتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَلَيْسَعُكُمْ الْقُرْآنُ

"Berimanlah kalian kepada Taurat dan Injil, dan hendaklah kalian pun beriman kepada Al-Qur'an."

Kalau Ahli Kitab beriman sebenarnya kepada Allah seperti iman kalian (yakni mereka mengakui keesaan Allah dan mengimani apa yang diturunkan kepada para nabi dan rasul), berarti mereka telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau mereka berpaling dan tidak mau mengikuti seruanmu, wahai Muhammad, agar mereka kembali ke pokok agama serta mereka tetap membeda-bedakan para rasul Allah (dengan mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain), maka sikap mereka adalah sikap perselisihan dan permusuhan. Dan jika inilah sikap mereka, Allah pasti akan melindungi kalian dari kejahatan dan tipu daya mereka, Dia akan menceraikan bersatunya mereka dan menolong kalian atas mereka. (Hal ini telah terwujud dengan pembasmian Bani Quraizhah dan penawanan kaum wanita

dan anak-anak mereka, dengan pengusiran Bani Nadhir ke Syam, serta dengan pembebanan jizyah atas kaum Nasrani penduduk Najran.) Dan Allah Maha Mendengar akan apa yang mereka ucapkan dan Maha Mendengar akan setiap perkataan, Dia pun Maha Mengetahui akan kedengkian dan kebencian yang mereka sembunyikan serta Maha Mengetahui akan setiap perbuatan.

FIQH KEHIDUPAN DAN HUKUM-HUKUM

Ayat ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ﴾ menunjukkan bahwa agama Allah itu satu dalam setiap umat dan disampaikan oleh setiap nabi. Ia adalah agama pengesaan Allah secara murni dan ketundukan kepada semua nabi. Allah Ta'ala berfirman,

"Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya." (asy-Syuuraa: 13)

Al-Qur'an telah mendorong kita agar mengikuti agama yang satu yang berdiri di atas dua hal:

Pertama, tauhid dan penolakan syirik serta keberhalaan dalam berbagai ragamnya.

Kedua, penyerahan diri kepada Allah dan ketundukan kepada-Nya dalam semua perbuatan.

Barangsiapa tidak memiliki dua ciri di atas maka ia bukan seorang muslim dan tidak menganut agama lurus yang didakwahkan oleh semua nabi, termasuk baginda Nabi saw..

Jadi, agama Ibrahim yang *hanif* (lurus) itu adalah agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para pengikutnya. Ibrahim dikenal sebagai seorang yang *hanif*, yang berarti bahwa ia menyimpang dari

agama-agama yang tak disukai dan menganut agama yang benar.

Segala sesuatu yang berbeda dengan prinsip ini, yang menyeru kepada perbuatan syirik dan berlawanan dengan agama Ibrahim (dengan menjadikan Uzair anak Allah dan Al-Masih putra Allah), termasuk golongan orang-orang musyrik; dan segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah benda mati, seperti: berhala, api, matahari, dan batu.

Seseorang tidak disiksa lantaran dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan oleh ayat 134 surah al-Baqarah: ﴿وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ dan ayat 164 surah al-An'aam: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ yang artinya *Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain.*

Tentang ayat وَلَكُمْ ﴿وَلَكُمْ﴾ dan ﴿وَلَكُمْ﴾, al-Jashshash berkata: Ini menunjukkan tiga hal. Salah satunya adalah: anak tidak mendapat pahala dari ibadah orang tuanya dan tidak disiksa lantaran dosa mereka. Ayat ini menggugurkan mazhab orang yang berpendapat bahwa boleh jadi anak-anak kaum musyrikin disiksa lantaran dosa orang tua mereka, serta menggugurkan pandangan (sebagian) orang Yahudi yang beranggapan bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka lantaran kesalehan bapak-bapak mereka. Allah telah menyinggung konsep ini dalam ayat-ayat senada, misalnya dalam firman-Nya,

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri." (al-An'aam: 164)

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (al-An'aam: 164)

Dan dalam firman-Nya,

"Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian ada-

lah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu." (an-Nuur: 54)

Nabi saw. juga telah menjelaskan hal ini ketika beliau bersabda kepada Abu Rimtsah-sewaktu beliau melihatnya bersama putranya-, "Apakah ia anakmu?" Ia menjawab, "Ya." Beliau lantas bersabda,

أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ

"Ketahuilah bahwa ia tidak berbuat kesalahan yang dosanya kau tanggung dan kau pun tidak berbuat kesalahan yang dosanya ia tanggung."

Beliau pernah pula bersabda,

يَا بَنِي هَاشِمٍ، لَا يَأْتِينِي النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ، وَتَأْتُونِي بِأَنْسَابِكُمْ، فَأَقُولُ: لَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

"Wahai Bani Hasyim, jangan sampai terjadi orang-orang datang kepadaku dengan berbekal amal-amal mereka sedangkan kalian datang kepadaku dengan berbekal nasab kalian sehingga aku berkata: 'Aku sama sekali tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah'."

Beliau pernah bersabda,

مَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

"Barangsiapa dilambatkan oleh amal buruknya (untuk mencapai derajat kebahagiaan di akhirat) maka kemuliaan nasabnya tidak dapat membantunya apa-apa."²¹⁸

Adapun mengenai al-asbaath, mereka adalah anak-anak Nabi Ya'qub a.s.. Mereka berjumlah dua belas orang, dan masing-masingnya melahirkan satu bangsa tersendiri. Bentuk tunggal asbaath adalah sibth. Kata sibth di kalangan Bani Israel sama dengan istilah

qabilah (kabilah, suku) di kalangan Bani Isma'il (bangsa Arab). Mereka disebut *al-asbaath* (yang mana istilah ini merupakan turunan dari kata *as-sabth* yang berarti *berturut-turut*) karena mereka adalah kelompok yang datang berturut-turut. Ibnu Abbas berkata: Semua nabi berasal dari Bani Israel, kecuali sepuluh nabi: Nuh, Syu'aib, Hud, Shalih, Luth, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Isma'il, dan Muhammad saw.. Dan tak satu pun nabi yang punya dua nama kecuali Isa dan Ya'qub.

Ayat ﴿فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ﴾ mengisyaratkan bahwa Allah menolong hamba dan rasul-Nya, Muhammad, atas musuh-musuhnya. Ini adalah janji dari Allah Ta'ala kepada nabi-Nya bahwa Dia akan melindunginya dari para penentang yang berpaling dari dakwahnya, dengan bantuan orang-orang beriman yang diberi-Nya hidayah. Allah telah menepati janji ini, yang terwujud dengan dibunuhnya Bani Qainuqa' dan Bani Quraizah serta pengusiran Bani Nadhir.

Al-Jashshash berkata: Ini adalah pemberitahuan tentang perlindungan Allah Ta'ala bagi nabi-Nya dari kejahatan musuh-musuhnya. Dia melindunginya meski jumlah mereka besar dan usaha mereka keras. Kenyataan kemudian terbukti sesuai dengan apa yang diberitakan-Nya. Firman ini senada dengan firman-Nya,

"Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia." (al-Maa'idah: 67)

Seorang mukmin adalah orang yang percaya akan janji Allah dan pertolongan-Nya, serta takut kepada Allah, sebab Dialah yang mengawasi segala sesuatu di alam semesta ini, dan Dialah yang Maha Mendengar akan ucapan setiap orang yang berkata, dan Maha Mengetahui akan apa yang dijalankan-Nya atas hamba-hamba-Nya.

SHIBGHAH IMAN DAN PENGARUHNYA DALAM JIWA SERTA KEHAMBAAAN KEPADA ALLAH TA'ALA

Surah al-Baqarah Ayat 138 - 141

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ
لَهُ عِيدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ مَا أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ
بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

"Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik *shibghah*nya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah. Katakanlah: 'Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati. Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah: Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?' Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan." (al-Baqarah: 138-141)

Qlraa`aat

﴿أَمْ تَقُولُونَ﴾ dibaca:

1. dengan huruf ta. Ini adalah bacaan Ibnu Amir, Hamzah, al-Kisa'i, dan Hafsh.
2. dengan huruf ya. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ dibaca oleh Warsy dengan cara memindahkan harakat hamzah ke huruf nun sebelumnya.

I'raab

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ artinya *agama Allah*. Ini adalah *masdar* yang *menta'kiid* kata ﴿أَمْنَا﴾, dan ia berkedudukan *manshuub* karena *dinashbkan* oleh *fi'il muqaddar*, *taqdiirnya* adalah (اتبعوا الله صِبْغَةَ اللَّهِ); atau ia *manshuub* sebagai *ighraa`* sehingga *taqdiirnya* adalah (عليكم صبغة الله); atau ia *manshuub* sebagai *badal* dari kata ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾. *shibghatan* bermakna *diinan* (agama). Kata *shibghatan* berkedudukan *manshuub* sebagai *tamyiiz*, seperti dalam kalimat (زيد أحسن القوم وجهها).

Tiga kalimat ini: ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾, ﴿وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ﴾, dan ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ masing-masing adalah *haal*.

Balaaghah

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ penyebutan *ad-diin* (agama) sebagai *shibghah* (celup) adalah bentuk *isti'aarah*, karena dampak agama terlihat pada diri seorang mukmin sebagaimana efek celup tampak pada kain.

﴿أَتَحَاوُونَ فِي اللَّهِ﴾ susunan ini adalah *istifhaam inkaariy* yang bertujuan untuk mencela dan mengecam.

Mufradaat Lughawiyah

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ dalam bahasa Arab, *shibghah* adalah nama bagi cara pewarnaan kain, dengan kata lain ia adalah keadaan yang berlangsung dalam proses mewarnai. Tetapi yang dimak-

sud dengan *shibghah* di sini adalah iman atau agama Allah Yang telah menciptakan manusia menurut agama itu, karena terlihatnya efeknya pada pemeluknya, seperti efek celup pada kain. Iman atau agama menyucikan orang-orang beriman dari kotoran syirik. Ia adalah perhiasan yang mempercantik diri mereka dengan pengaruh-pengaruhnya yang indah. Ia meresap dan menyebar di dalam hati orang-orang beriman seperti celup yang meresap ke dalam kain. Dengan demikian terlihat bahwa iman menyerupai *shibghah* (celup), keduanya sama-sama menyucikan, memperindah, dan meresap.

﴿أَتَحَاوُونَنَا﴾ apakah kalian mendebat kami, ﴿فِي اللَّهِ﴾ tentang Allah, karena Dia memilih seorang nabi dari bangsa Arab. ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian, sehingga Dia berhak memilih siapa pun yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambanya. ﴿وَلَنَا أَعْمَالُنَا﴾ kami akan dibalas sesuai dengan amal-amal kami. ﴿وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ kalian pun akan dibalas sesuai dengan amal-amal kalian sendiri. ﴿مُخْلِصُونَ﴾ mengikhlaskan agama dan amal kepada Allah; kami tidak mengharapkan selain keridhaan Allah dengan amal-amal kami; maka kami lebih layak untuk dipilih.

SEBAB TURUNNYA AYAT 138

Ibnu Abbas berkata: Apabila seseorang di antara kaum Nasrani melahirkan anak, tujuh hari kemudian mereka mencelup anak itu dalam air yang disebut *al-ma'muudiy* (air baptis) dengan maksud menyucikan anak itu. Mereka berkata, "Air ini menyucikan, sebagai ganti khitan." Kalau mereka sudah melakukan ini, anak itu telah benar-benar menjadi seorang Nasrani. Maka Allah menurunkan ayat ini.²¹⁹

219 Tafsir al-Kasysyaaf karya az-Zamakhshyari (1/241), *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi (hal. 22), Tafsir al-Qurthubi (2/144).

TAFSIR DAN PENJELASAN

Allah mengajari orang-orang beriman dan memerintahkan mereka dalam ayat terdahulu (136) agar mengucapkan "Kami beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya; kami tidak membeda-bedakan satu pun di antara para rasul dan kitab-kitab-Nya". Dia juga memerintahkan mereka, dalam ayat ini, agar mengucapkan "Allah telah mencelup kami dan menciptakan kami dalam keadaan memiliki kesiapan untuk menerima kebenaran dan beriman kepada apa yang dibawa para nabi. Apakah ada *shibghah* (agama) yang lebih baik daripada agama Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui dan lebih baik daripada agama Islam? Allahlah yang telah mewarnai hamba-hamba-Nya dengan iman dan menyucikan mereka dengannya dari kotoran-kotoran syirik. Karena itu, kami tidak sudi mengikuti *shibghah* siapa pun di antara para pemimpin dan pendeta sebab itu adalah *shibghah* manusiawi yang palsu dan berbeda dari agama yang satu serta memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan.

"Dan hanya kepada Allah-Yang telah menganugerahkan berbagai nikmat yang besar kepada kami, di antaranya nikmat Islam dan hidayah-kami menyembah, kami tidak beribadah kepada selain-Nya. Kami ikhlas dan taat kepada-Nya. Kami tidak menjadikan para pendeta sebagai tuhan-tuhan yang menambah dan mengurangi dalam agama, menghalalkan dan mengharamkan, serta menghapus *shibghah* tauhid dari dalam jiwa dan meletakkan *shibghah* syirik di dalamnya."

Selanjutnya Allah memerintahkan nabi-Nya agar berkata kepada Ahli Kitab: "Apakah kalian ingin mendebat kami tentang agama Allah? Kalian mengklaim bahwa agama yang benar adalah agama Yahudi dan Nasrani, dan

dengan menganutnya kalian mengharapkan masuk surga? Terkadang kalian berkata: *Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani (al-Baqarah: 111)*, dan adakalanya kalian berkata: *Hendaklah kamu menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk (al-Baqarah: 135)*.

"Bagaimana bisa kalian mengajukan klaim seperti ini, klaim bahwa kalianlah yang mendapat petunjuk dan lebih dekat kepada Allah sedang kami tidak, padahal Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian serta Tuhan seluruh alam semesta, tiada bedanya antara kami dan kalian dalam kehambaan kepada Allah, Dia adalah pencipta kami dan pencipta kalian, pengatur urusan kami dan urusan kalian, dan bagi kami amal-amal kami yang baik dan yang buruk serta bagi kalian amal-amal kalian yang baik dan yang buruk, dan Allah akan membalas setiap manusia sesuai dengan amalnya. Tidak ada kelebihan di antara manusia kecuali dengan ketakwaan dan amal saleh. Kalian bergantung kepada para leluhur kalian yang saleh, dan kalian menganggap bahwa mereka adalah pemberi syafaat bagi kalian. Adapun kami bersandar pada iman dan amal kami, dan amal-amal itu kami ikhlaskan karena Allah, kami tidak mengharapkan selain keridhaan-Nya. Maka bagaimana bisa kalian mengklaim bahwa surga dan hidayah hanya milik kalian, bukan milik orang lain?!"

Bagaimana bisa pula kalian mengatakan bahwa kekhususan kalian dengan kedekatan dari Allah itu diberikan oleh Allah? Atau bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa keistimewaan kalian dengan agama Yahudi atau Nasrani yang kalian anut itu disebabkan karena Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan para nabi *asbath* itu adalah orang-orang Yahudi, atau adalah orang-orang Nasrani, sehingga kalian mengikuti mereka? Ini adalah klaim

dusta sebab dua nama ini baru muncul setelah zaman para nabi itu; nama *Yahudi* baru muncul setelah Musa, dan nama *Nasrani* baru muncul setelah Isa.

Yang dimaksud di sini adalah sangkalan atas klaim kedua kelompok ini serta celaan terhadap mereka atas dua hal itu. Dan apakah kalian tahu tentang perkara yang membuat Allah ridha? Ataukah Allah lebih mengetahui perkara yang membuat-Nya ridha dan yang akan diterima-Nya? Sudah tentu Allahlah yang paling mengetahui hal itu, bukan kalian. Dan Dia telah meridhai agama Ibrahim bagi seluruh manusia, sementara kalian sendiri pun mengakui hal itu, kitab-kitab kalian pun membenarkannya sebelum datang 'agama' Yahudi dan Nasrani, maka mengapa kalian tidak ridha/menerima agama ini?

Tak ada yang lebih zalim daripada orang yang menutupi kesaksian dari Allah yang ada padanya, yaitu kesaksian-Nya bagi Ibrahim dan Ya'qub bahwa mereka adalah *hanif* (orang yang lurus) dan *muslim* (berserah diri kepada Allah) serta bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani; juga kesaksian-Nya yang tercantum dalam kitab Allah yang memberitakan bahwa Dia akan mengutus kepada manusia seorang nabi dari kalangan saudara sepupu mereka, yaitu dari bangsa Arab, keturunan Ismail.

Az-Zamakhsyari menulis: Ini bisa bermakna dua hal:

Pertama, tidak ada yang lebih zalim daripada Ahli Kitab sebab mereka telah menutupi kesaksian ini padahal mereka mengetahuinya.

Kedua, jika kita menutupi kesaksian ini, tidak ada yang lebih zalim daripada kita. Ini mengandung sindiran akan perbuatan mereka menutupi kesaksian Allah dalam kitab-kitab mereka bahwa Muhammad saw. adalah seorang nabi, serta kesaksian-kesaksian-Nya

yang lain.²²⁰

Tidaklah Allah lalai dari amal-amal kalian. Dia menghitungnya dan membalas kalian atasnya. Ini mengandung ancaman dan ger-takan, setelah kecaman dan celaan.

Itu adalah kelompok para nabi, bagi mereka amal-amal baik yang telah mereka lakukan, dan bagi kalian amal baik yang telah kalian kerjakan, seseorang tak akan ditanya tentang amal orang lain, tiap orang akan ditanya tentang amalnya sendiri, orang lain tidak dapat memberinya mudarat maupun manfaat. Jadi, kalian tidak akan ditanya tentang amal-amal kaum terdahulu dan mereka pun tidak akan ditanya tentang amal-amal kita. Itulah kaidah agama-agama yang sesuai dengan logika, yaitu kaidah tanggung jawab pribadi, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (an-Najm: 38-39)

Allah SWT mengulangi kaidah ini dan ayat ini dalam berbagai kesempatan. Ia disebutkan dalam ayat terdahulu (134) untuk melebih-lebihkan sikap mereka yang membanggakan amal-amal leluhur dan menggantungkan diri kepada masa silam, yang mana sikap seperti ini adalah sikap orang yang malas dan lemah yang hanya memandang masa lalu dan bermalas-malasan dalam menjalani masa depan.

Allah juga mengulangi firman-Nya ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ di banyak tempat untuk menekankan adanya balasan dan perhitungan amal, dan itulah keadilan yang mutlak di antara semua makhluk. Abu Hayyan menulis: Kalimat ini hanya disebutkan setelah kalimat tentang pelanggaran dosa, maka dari itu ia mengandung ancaman serta menyiratkan bah-

wa Allah tidak membiarkan perbuatan mereka hilang dengan sia-sia.²²¹

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Islam menolak segala bentuk seremoni ritual yang kosong (seperti baptis di kalangan kaum Nasrani, dan sebagainya) dan menyatakan secara terbuka bahwa yang menjadi patokan adalah apa yang telah ditanamkan Allah ketika menciptakan jiwa manusia, yaitu pengakuan akan keesaan Allah, keikhlasan amal kepada Allah, serta cinta kebaikan dan sikap moderat dalam segala hal. Allah Ta'ala berfirman,

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu." (ar-Ruum: 30)

Jiwa agama adalah tauhid dan asasnya adalah keikhlasan. Semua nabi menyeru umatnya kepada hal ini, dan Nabi Muhammad saw. pun menyeru kepada hal yang sama. Jadi, dakwah atau syariat beliau menyempurnakan dakwah dan syariat para nabi dan rasul terdahulu.

Adapun klaim-klaim murahan, kebohongan yang diada-adakan, dan angan-angan yang tidak berlandaskan pada bukti, yang muncul dari kaum Yahudi dan Nasrani... semuanya batil, digugurkan oleh tiga hujjah yang dipakai Al-Qur'an untuk menyanggah segala hal tersebut, yaitu firman-Nya,

"Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu." (al-Baqarah: 139)

"Ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?" (al-Baqarah: 140)

"Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya." (al-Baqarah: 140)

Keselamatan tidak akan dicapai dengan bergantung kepada amal-amal orang lain, para leluhur dan sebagainya; atau bersandar pada syafaat orang-orang saleh tanpa mengikuti teladan dan perilaku hidup mereka. Kebahagiaan dan keselamatan hanya dapat diraih dengan amal saleh. Asas kesalehan adalah keikhlasan ibadah kepada Allah, dan hakikat ikhlas adalah membersihkan perbuatan dari pamer kepada sesama makhluk.

Ayat-ayat ini menegaskan dua hal yang sangat penting:

Pertama, tanggung jawab pribadi adalah asas hisab dan barometer hukuman. Hal ini menjadi kebanggaan syariat Islam yang datang sebagai penghapus adat kebiasaan era Jahiliyah di kalangan bangsa Arab dan Romawi: membebankan tanggung jawab kepada selain orang yang berbuat kesalahan.

Kedua, para nabi itu-terlepas dari keimaman dan keutamaan mereka-dibalas sesuai dengan amal mereka, maka manusia-manusia biasa selain mereka lebih pantas lagi untuk dibalas sesuai dengan amal masing-masing.

221 Al-Bahrul Muhiith (1/416) cet. Riyadh.



PENDAHULUAN PENGALIHAN KIBLAT

SURAH AL-BAQARAH AYAT 142 - 143

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا قُلٌ لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
أُمَّةً وَسَطًا لِّنُكْوِتُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

"Orang-orang yang kurang akalunya di antara manusia akan berkata: 'Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat (Baitulmakdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Katakanlah (Muhammad), 'Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus'. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul

(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia." (al-Baqarah: 142-143)

Qlraa`aat

﴿قِبَلِهِمُ الَّتِي﴾ dibaca:

1. ﴿قِبَلِهِمُ الَّتِي﴾. Ini adalah bacaan Abu Amr dalam keadaan *washl*.
2. ﴿قِبَلَهُمُ الَّتِي﴾. Ini adalah bacaan Hamzah dan al-Kisa'i dalam keadaan *washl*.
3. ﴿قِبَلَتِهِمُ الَّتِي﴾. Ini adalah bacaan para imam yang lain dalam keadaan *washl*.

﴿يَشَاءُ إِلَى﴾ dibaca oleh Nafi', Ibnu Katsir, dan Abu Amr dengan cara *mentashiil* huruf hamzah yang kedua dan menggantinya dengan huruf wau murni, dan dibaca oleh para imam yang lain dengan cara *tahqiq* (kedua huruf hamzah itu dibaca seperti biasa, tanpa ada yang diubah).

﴿صِرَاطٍ﴾ dibaca (صِرَاطٍ) oleh Qunbul.

﴿رُءُوفٌ﴾ dibaca:

1. (رُءُوفٌ) dalam bentuk *mahmuuz* (pakai huruf hamzah) dan berwadzan (مفعول). Ini adalah bacaan Ibnu Katsir, Nafi', Ibnu Amir, dan Hafsh.
2. (رُءُوفٌ) dalam bentuk *mahmuuz*. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ kata *in* di sini aslinya adalah *inna* yang bertasydid; sedang *isimnya* dihapus, susunan aslinya berbunyi *wa innahaa*. Huruf lam dalam ﴿لَكَبِيرَةً﴾ adalah *lam taukiid* yang diletakkan setelah kata *in* (yang merupakan bentuk ringan dari *inna* yang bertasydid) untuk membedakan antara kata *in* ini dengan kata *in* yang bermakna *maa* (tidak/bukan) seperti yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala dalam surah al-Furqaan ayat 44: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾. Huruf ta dalam ﴿كَانَتْ﴾ bisa jadi maksudnya adalah *at-tauliyah* (pengalihan) dari Baitulmakdis ke Ka'bah, atau bisa jadi yang dimaksud adalah *shalat* sehingga artinya begini: *Dan sungguh shalat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.* ﴿هُدَى اللَّهُ﴾ susunan aslinya begini: (هداهم الله), di sini terjadi penghapusan *dhamiir maf'uul* yang kembali dari *shilah* ke *isim maushuul*; cara seperti ini serupa dengan yang terdapat dalam firman-Nya dalam surah al-Furqaan ayat 41: ﴿أَمَّا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾, yang mana susunan aslinya adalah (بعثه الله). Penghapusan *dhamiir* ini bertujuan untuk meringankan.

Balaaghah

﴿يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ susunan ini disebut *isti'aarah tamtsiiliyyah*: Allah mengumpamakan orang yang murtad (keluar) dari agamanya dengan orang yang mundur ke belakang.

﴿رُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ini termasuk *shiighah mubaalaghah*. *Ar-Rafah* artinya rahmat (kasih sa-

yang) yang sangat besar. Dalam susunan ini ia didahulukan karena pertimbangan bunyi akhir ayat, tapi makna kedua kata ini (*rafah* dan *rahmah*) hampir sama.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿السُّفَهَاءُ﴾ *As-Safah* artinya gangguan (ketidakseimbangan) pikiran atau akhlak. *As-Sufahaa'* artinya orang-orang bodoh dan idiot. Yang dimaksud dengan *sufahaa'* di sini adalah orang-orang Yahudi, kaum musyrikin, dan kaum munafik yang mencela pengubahan kiblat. ﴿وَأُولَٰئِكَ﴾ memalingkan mereka (Nabi saw. dan orang-orang beriman). *Al-Qiblah*, makna aslinya adalah *keadaan* orang yang menghadap, kemudian kata ini dikhususkan maknanya menjadi "arah menghadapnya seseorang dalam shalat". Ia adalah kiblat kaum muslimin dalam shalat, yaitu arah Ka'bah yang mulia. ﴿لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ yakni kepunyaan Allah-lah semua penjuru dan, karena itu, Dia memerintahkan menghadap ke arah mana pun yang Dia kehendaki. ﴿صِرَاطٌ﴾ jalan. ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ lurus dan seimbang dalam ide-ide dan amal-amal, yaitu yang mengandung hikmah dan maslahat, yakni agama Islam.

﴿وَسَطًا﴾ *Al-Wasath* artinya pertengahan sesuatu atau poros lingkaran. Kemudian kata ini dipakai untuk menyatakan tentang hal-hal yang terpuji, sebab setiap sifat yang terpuji (misalnya: keberanian) adalah titik tengah antara dua ujung: *ifraath* (kelebihan, kelewat batas) dan *tafriith* (kelalaian, keteledoran). Jadi, *fadhilah* (sifat yang utama/baik) itu berada di tengahnya. Yang dimaksud dengan *wasath* di sini adalah orang-orang yang berperangai baik yang menggabungkan antara ilmu dan amal. ﴿عَقْبَيْهِ﴾ *Al-'Aqib*: tumit. Kalimat

1. Yakni agar bunyi akhir ayat ini sama dengan bunyi akhir ayat sebelumnya. (Penj.)

(انقلب على عقبه عن كذا) berarti: Ia berpaling dari hal itu dengan mundur ke belakang, yang merupakan jalan tumitnya. Yang dimaksud di sini adalah murtad dari Islam. ﴿إِيمَانَكُمْ﴾ shalat kalian dengan menghadap ke Baitul Maqdis, sebab shalat tersebut terlaksana karena iman; jadi, Allah tetap akan memberi kalian pahala atasnya. Iman diartikan shalat karena sebab turunnya ayat ini adalah pertanyaan yang diutarakan seseorang tentang orang yang mati sebelum pengalihan kiblat. ﴿بِالْأَنفُسِ﴾ orang-orang beriman. ﴿أَرْؤُفَ رَحِيمٍ﴾ Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan tidak menyalahkan amal-amal mereka. *Ar-Ra'afah*: rahmat (kasih sayang) yang besar; yaitu menghapus keadaan yang tidak disukai dan melenyapkan mudarat. *Ar-Rahmah* lebih luas maknanya sebab ia meliputi penolakan mudarat dan pemberian kebaikan.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Imam Bukhari meriwayatkan dari al-Bara', katanya: Tatkala tiba di Madinah, Rasulullah saw. menunaikan shalat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, sementara beliau ingin menghadap ke arah Ka'bah. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "*Kami melihat wajahmu (Muhammad) menengadahkan ke langit...*" (**al-Baqarah: 144**) Para *sufahaa'*, yakni kaum Yahudi, lantas berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Maka Allah berfirman, "*Katakanlah: 'Kepunyaan Allah-lah timur dan barat.'*"

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan dari al-Bara': Sebelum kiblat dialihkan ke Ka'bah, sejumlah orang Islam telah meninggal, dan kami tidak tahu apa yang kami katakan tentang status mereka. Maka

Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu.*"

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Al-Qur'an masih terus menyangkal pandangan orang-orang Yahudi—meskipun pandangan ini juga dipegang kaum selain mereka (baca: kaum musyrikin)—, misalnya pencelaan terhadap pengalihan kiblat dan nasakh (penghapusan hukum syariat).

Dulu, ketika sudah berada di Madinah, Nabi saw. menunaikan shalat seraya menghadap ke arah *ash-Shakhray* yang berada di Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis, sebagaimana dilakukan para nabi Bani Israel sebelum beliau. Keadaan demikian berlangsung selama enam belas bulan. Namun beliau ingin menghadap ke Ka'bah dan berharap serta berdoa kepada Allah agar beliau diizinkan menghadap ke kiblat kakek beliau, Ibrahim, yaitu Ka'bah. Karena itulah beliau menggabungkan antara menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke *Shakhray*. Caranya, beliau mengerjakan shalat di sebelah selatan Ka'bah dengan menghadap ke utara. Kemudian Allah mengabulkan doa beliau dan memerintahkan beliau menghadap ke Ka'bah, sesudah beliau berhijrah ke Madinah. Dalam hal ini turun firman-Nya, "*Kami melihat wajahmu (Muhammad) menengadahkan ke langit...*" (**al-Baqarah: 144**) Shalat yang pertama kali beliau tunaikan (setelah turunnya ayat ini) adalah shalat ashar, sebagaimana dinyatakan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Orang-orang Yahudi, musyrik, dan munafik lantas berkata, "Apa sebabnya mereka mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah?" Mereka berkata pula, "Muhammad kangen pada kampung halamannya, dan tak lama lagi ia akan keluar dari agamanya."

Ayat ini dimulai dengan bantahan terhadap protes mereka dalam soal pengalihan kiblat sebelum terjadinya pengalihan itu sendiri,

dan ini menjadi mukjizat Nabi saw.. Allah mengajarkan hujjah yang kuat kepada beliau dalam soal itu agar beliau siap menjawab ketika tiba-tiba beliau diserang berbagai pertanyaan. Ringkasan jawaban itu adalah: Semua arah adalah kepunyaan Allah, salah satu arah tidak lebih istimewa dari arah lainnya, dan Allah berhak memerintahkan untuk menghadap ke arah mana pun yang dikehendaki-Nya, dan hamba harus melaksanakan perintah Tuhannya, sebagaimana firman-Nya,

"Dan milik Allah timur dan barat, ke mana pun kamu menghadap di sanalah wajah Allah..."
(al-Baqarah: 115)

TAFSIR DAN PENJELASAN

Allah Ta'ala membuka jalan bagi pengalihan kiblat dalam ayat-ayat ini, menjelaskan sebabnya, dan menumpas perkara yang sudah diketahui-Nya akan terjadi: keguncangan ketika arah kiblat dialihkan, agar kaum muslimin tidak dikejutkan oleh serangan pembingung-an, kritik, dan peragu-raguan. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang tolol dan lemah akal serta lemah iman dari kalangan Yahudi, musyrikin, dan munafikin akan berkata (sebagai ungkapan celaan dan rasa heran), "Apa yang memalingkan orang-orang Islam dari kiblat mereka yang dulu mereka berkiblat kepadanya, yang merupakan kiblat para nabi dan rasul?" Orang-orang Yahudi merasa tak senang karena kiblat mereka ditinggalkan kaum muslimin. Orang-orang musyrik bermaksud menikam agama Islam; mereka memandang tak ada gunanya menghadap ke Baitul Maqdis maupun ke Ka'bah. Adapun orang-orang munafik ingin mengambil kesempatan untuk menanamkan keraguan dalam agama dan mencoba menjauhkan orang darinya lantaran terjadinya pengalihan dan ketidakstabilan hukum ini serta pelanggaran

kebiasaan-kebiasaan terdahulu (kebiasaan menghadap ke Baitul Maqdis).

Maka Allah membantah mereka bahwa semua arah adalah milik Allah, tak ada arah yang lebih istimewa daripada arah lainnya. *Shakhras* Baitul Maqdis atau Ka'bah tidaklah memiliki manfaat khusus yang tidak terdapat pada tempat lainnya. Keputusan seluruhnya berada di tangan Allah, Dia memilih arah mana pun yang dikehendaki-Nya, dan ke mana pun kalian menghadap maka di situlah Allah berada. Di antara kehendak-Nya yang absolut adalah Dia menentukan untuk manusia satu kiblat yang mengumpulkan mereka dalam ibadah-ibadah mereka. Pada mulanya Allah memerintahkan kaum mukminin menghadap ke Baitul Maqdis, guna memberitahukan bahwa agama Allah itu satu, kiblat semua nabi juga satu, dan tujuan hakiki mereka adalah menghadap kepada Allah. Kemudian Dia memerintahkan mereka menghadap ke Ka'bah, dan mereka melaksanakan perintah dalam dua keadaan itu, karena maslahat pasti ada dalam apa yang diperintahkan Allah dan kebaikan tentu terkandung dalam apa yang ditentukan-Nya. Dan Allah membimbing siapa pun yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus yang mengantarkan ke kebahagiaan dunia dan akhirat, baik dengan menghadap ke Baitul Maqdis maupun menghadap ke Ka'bah.

Selanjutnya Allah mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang beriman, menyebutkan karunia-Nya kepada mereka dengan firman-Nya, "*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang pertengahan (adil dan pilihan).*"² Artinya, sebagaimana telah Kami beri kalian petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam, dan

2 Huruf kaf disebut *kaafut-tasybiih*. *Dzaalika* adalah isim *isyaarah*. Huruf kaf menempati kedudukan *nashb* sebagai *na't* bagi *mashdar* yang dihapus, atau sebagai *haal*. Makna kalimat ini begini: (جعلناكم أمة وسطا جملا مثل ذلك).

Kami alihkan kalian ke kiblat Ibrahim a.s. serta Kami pilihkan kiblat itu untuk kalian, Kami pun telah menjadikan kaum muslimin sebagai orang-orang terbaik dan adil. Mereka adalah sebaik-baik umat dan mereka bersikap *wasath* (moderat, seimbang) dalam semua hal, tidak kelewat batas dan tidak pula tele-dor, dalam urusan agama dan dunia; mereka tidak punya sikap berlebih-lebihan dalam agama, tapi juga tidak lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Jadi, mereka bukanlah kaum materialis seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, bukan pula kaum spiritualis seperti orang-orang Kristen. Mereka menggabungkan antara dua hak: hak badan dan hak roh. Mereka tidak mengabaikan salah satu aspek tersebut. Dan sikap ini sejalan dengan fitrah manusia, sebab manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani.

Di antara tujuan-tujuan dan buah *wasathiyah* ini adalah agar kaum muslimin menjadi saksi atas umat-umat terdahulu pada hari Kiamat. Mereka akan bersaksi bahwa para rasul umat-umat itu telah menyampaikan dakwah Allah kepada mereka, tapi kemudian kaum materialis mengabaikan hak Allah dan cenderung kepada kesenangan-kesenangan duniawi, sementara kaum spiritualis menghalangi diri mereka untuk menikmati benda-benda baik yang halal sehingga mereka terjebak dalam perkara yang haram dan keluar dari jalan pertengahan/keseimbangan: mereka menelantarkan tuntutan-tuntutan fisik.

Allah menguatkan hal itu dengan kesaksian Rasulullah saw. atas umatnya bahwa dirinya telah melaksanakan dakwah, telah menyampaikan syariat Allah yang *mu'tadil* (moderat, seimbang) kepada mereka, dan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang adil, teladan yang baik, dan acuan paling ideal dalam hal *wasathiyah*, agar mereka tidak menyimpang dari kemoderatan ini, sebab

mereka akan terkena hujjah dari nabi mereka, dengan agama yang lurus yang beliau nyatakan serta dengan tingkah laku terpuji yang senantiasa beliau pegang. Maka barangsiapa menyimpang dari *wasathiyah* itu, Rasulullah saw. akan bersaksi bahwa orang itu bukan termasuk umatnya yang telah digambarkan oleh Allah dengan firman-Nya,

"Kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah..."
(Ali Imran: 110)

Dan dengan begitu orang itu keluar dari jalan pertengahan ke penyimpangan. Ini berarti bahwa mengingat kesaksian Rasulullah saw. bisa dianggap sebagai penjaga dari penyimpangan dan merupakan pengendali agar seseorang senantiasa teguh di atas kebenaran dan keadilan.

Dua macam kesaksian ini (kesaksian atas berbagai umat silam dan kesaksian Rasulullah saw. atas umatnya)—dengan mempertimbangkan bahwa saksi ibaratnya seperti pengawas dan pengontrol atas orang yang diberinya kesaksian—diperjelas oleh sebuah riwayat yang berbunyi: Pada hari Kiamat kelak umat-umat akan menyangkal bahwa para nabi mereka telah menyampaikan dakwah Allah, lantas Allah meminta para nabi mendatangkan saksi bahwa mereka telah menyampaikan—meskipun Allah sendiri lebih tahu—. Maka didatangkanlah umat Muhammad saw. yang lantas bersaksi. Umat-umat itu bertanya, "Dari mana kalian tahu?" Umat Muhammad menjawab, "Kami mengetahuinya dari pemberitahuan Allah di dalam kitab-Nya yang disampaikan melalui Nabi-Nya yang jujur." Maka didatangkanlah Muhammad saw., lalu ia ditanya tentang keadaan umatnya, dan ia bersaksi akan keadilan mereka. Itulah maksud firman Allah,

"Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka." (an-Nisaa` : 41)

Sebab diakhirkannya penyebutan *shilah syahaadah* dalam susunan yang pertama (yakni dalam firman-Nya, *syuhadaa`a 'alan-naasi*) dan didahulukannya dalam susunan yang kedua (yakni dalam kalimat *'alaikum syahiidan*) adalah karena tujuan dalam susunan yang pertama adalah menyatakan kesaksian mereka atas berbagai umat silam, sedang tujuan dalam susunan yang kedua adalah kekhususan mereka dengan dijadikannya Rasulullah saw. sebagai saksi atas mereka.

Ringkasnya, kesaksian atas berbagai umat silam itu disebabkan oleh sifat *wasathiyyah* (kemoderatan) Islam, dan itu diperkuat dengan kesaksian Rasulullah saw. yang menyatakan kebaikan dan keadilan umatnya.

Firman Allah Ta'ala "*Dan Kami tidak menetapkan kiblat*" bermakna: Tujuan Kami memerintahkanmu, wahai Muhammad, menghadap ke Baitul Maqdis dulu kemudian mengalihkan kiblatmu ke Ka'bah adalah agar terlihat siapa yang mengikutimu, mematuhiimu, dan menghadap ke arah yang sama denganmu dan terlihat pula siapa yang mundur ke belakang. Artinya, agar tampak siapa yang teguh di atas imannya dan siapa yang tidak teguh. Jadi, ini adalah ujian agar tampak nyata perkara yang sudah Kami ketahui, dan setiap individu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Inilah makna lahiriah ayat ini, yakni bahwa yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah kiblat yang pertama, dengan bukti firman-Nya, *kunta 'alaiha* (yang menjadi kiblatmu dulu). Namun ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kiblat yang kedua, yakni Ka'bah, sehingga dengan demikian huruf kaf di sini berstatus sebagai *zaa'idah* (tambahan),

dan yang dimaksud adalah: *anta 'alaiha al-aana* (yang menjadi kiblatmu sekarang); yang mana hal ini serupa dengan susunan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 110: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾, yang mana kata *kuntum* bermakna *antum*, menurut pendapat sebagian ulama.

Az-Zamakhsyari, termasuk pula Abu Hayyan, condong kepada pendapat kedua. Katanya: Susunan ﴿الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ bukanlah sifat untuk kata *al-qiblah*, melainkan *maf'uul* kedua dari kata *ja'alnaa*. Jadi, maksud Allah begini: (وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها), yaitu Ka'bah, sebab Rasulullah saw. dulu menunaikan shalat di Mekah seraya menghadap ke Ka'bah. Kemudian, setelah hijrah, Allah memerintahkan shalat menghadap ke *Shakhras* Baitul Maqdis demi melunakkan hati kaum Yahudi, selanjutnya Dia mengalihkan arah kiblat ke Ka'bah dengan berfirman: (وما جعلنا القبلة التي يجب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها) (عليها أولا بمكة). Artinya, Kami tidak mengembalikannya ke kiblatmu yang dulu kecuali hanya sebagai ujian dan cobaan bagi manusia.

Yang dimaksud dengan firman-Nya "*melainkan agar Kami mengetahui*" adalah agar tampak nyata dan diketahui oleh manusia. Ali r.a. berkata, "Makna *li-na'lama* (agar Kami mengetahui) adalah *li-naraa* (agar Kami melihat)." Bangsa Arab biasa memakai istilah *al-'ilmu* (mengetahui) untuk menyatakan *ar-ru'yah* (melihat), dan begitu pula sebaliknya. Misalnya, dalam firman Allah dalam surah al-Fiil ayat 1: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾, di mana *a-lam tara* bermakna *a-lam ta'lam*.

Firman-Nya ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾ bermakna: Dan sungguh kiblat yang dialihkan itu terasa berat bagi orang yang telah terbiasa menghadap ke kiblat pertama, atau pengalihan ini (yakni pengalihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah) terasa berat, sebab manusia biasanya akrab dengan perkara yang sudah jadi kebiasaannya, kecuali bagi orang-orang yang

telah diberi petunjuk oleh Allah dengan mengetahui hukum-hukum agama-Nya dan rahasia syariat-Nya serta memberi mereka taufik (pertolongan) untuk mengerjakan apa yang dikehendaki-Nya, sehingga mereka mengetahui bahwa yang mesti mereka wujudkan adalah ketaatan kepada Allah dalam apa pun yang dikehendaki-Nya; dan bahwa hikmah dalam penentuan suatu kiblat adalah berkumpulnya umat atas kiblat tersebut dan bersatunya perasaan mereka terhadapnya, yang mana hal ini mendorong mereka untuk bersatu dalam segala urusan kehidupan mereka:

"Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini?' Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir." (at-Taubah: 124-125)

Firman-Nya ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا سَاءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ bermakna: Tidaklah hikmah dan rahmat Allah memutuskan untuk menyalahkan keteguhan kalian di atas iman dan keikutan kalian kepada Rasulullah saw. dalam shalat dan dalam kiblat, dan bahwa Allah memberi kalian balasan yang penuh, Dia tidak menyalahkan pahala kalian. Sebabnya, karena Allah Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya dan mempunyai rahmat yang luas kepada makhluk-Nya, makanya Dia tidak menyalahkan amal seorang pun di antara mereka. Ujian yang diberikan kepada mereka untuk mengetahui kebenaran iman dan keikhlasan mereka tidak menyebabkan disiasikannya buah iman mereka dan ditelantarkannya ganjaran mereka; Dia tetap akan mengganjar mereka dengan penuh.

Para ulama sepakat bahwa ayat *"dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu"*

turun sehubungan dengan orang yang telah meninggal sementara dia dulu mengerjakan shalatnya dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Hal ini disebutkan dalam *Shahih Bukhari* dari riwayat al-Bara' bin Azib, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam penjelasan sebab turunnya ayat ini. Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ketika Nabi saw. disuruh mengubah kiblatnya ke Ka'bah, kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang telah meninggal sementara dulu mereka shalat menghadap ke Baitul Maqdis?" Maka Allah menurunkan firman-Nya, *"dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu"*. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih.

Allah menyebut shalat dengan istilah "iman" karena shalat mengandung niat, perkataan, dan perbuatan. Muhammad bin Ishaq berkata, "Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu" artinya: dengan menghadap ke kiblat dan membenaran kalian terhadap nabi kalian. Al-Qurthubi berkat bahwa pendapat ini dipegang mayoritas kaum muslimin dan ulama ushul.

Selanjutnya Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya *"Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia"* dengan maksud menyebutkan alasan/sebab dari kalimat-kalimat sebelumnya. Artinya, berkat kasih sayang-Nya yang luaslah Dia memindahkan kalian dari suatu hukum ke hukum lain yang lebih bermanfaat bagi kalian dalam agama. Atau: Dia tidak menyalahkan keimanan orang yang beriman; dan makna ini lebih terlihat jelas, sebagaimana kata Abu Hayyan.³

3 Al-Bahrul Muhiith (1/427).

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Iman yang hakiki atau penyerahan diri seutuhnya kepada Allah menuntut kepatuhan kepada perintah-perintah Allah dan ketundukan kepada kehendak dan pilihan-Nya. Jika Allah memerintahkan menghadap dalam shalat ke suatu arah tertentu kemudian Dia memerintahkan beralih ke arah lain, seorang mukmin akan melaksanakan perintah itu bulat-bulat, tak akan muncul keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap perintah-perintah Allah dan ia tak akan berkomentar atasnya. Sebab, semua arah adalah kepunyaan Allah, seluruh penjuru bumi ini berada dalam kekuasaan-Nya. Yang diperhatikan tidak lain adalah dalam pemusatan tujuan dan penghadapan kepada Allah Ta'ala, dan Allah berhak memerintahkan menghadap ke arah mana pun yang dikehendaki-Nya. Jadi, orang-orang bodoh dan lemah akal serta lemah iman itu sebetulnya tidak perlu berkomentar atas pengalihan kiblat orang-orang beriman dari Syam ke Ka'bah. Pemandahan kiblat ini terjadi setelah hijrahnya Rasulullah saw. ke Madinah. Menurut riwayat dalam *Shahih Bukhari*: Kiblat dialihkan enam belas atau tujuh belas bulan setelah hijrah, dan ini terjadi—menurut Sa'id ibnul Musayyab—dua bulan sebelum terjadinya Perang Badar. Tepatnya, pengalihan kiblat terjadi pada bulan Rajab tahun 2 H.

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di dalam hukum-hukum dan kitab Allah Ta'ala ada nasikh dan mansukh, dan hal ini adalah ijmak umat Islam, kecuali sejumlah kecil di antara mereka. Para ulama berijmak bahwa kiblat adalah perkara yang pertama kali dinasakh dari Al-Qur'an, dan bahwa kiblat—menurut salah satu dari dua pendapat berikut—dinasakh dua kali.

Ayat-ayat ini juga menunjukkan bolehnya menasakh As-Sunnah dengan Al-Qur'an karena Nabi saw. dulu menunaikan shalat dengan

menghadap ke Baitul Maqdis, padahal tidak ada ayat Al-Qur'an tentang hal itu; jadi, hukum tersebut hanya didasarkan atas As-Sunnah, kemudian hukum itu dinasakh dengan Al-Qur'an. Dengan demikian, firman-Nya *kunta 'alaiha* bermakna *anta 'alaiha*.

Para ulama berbeda pendapat, ketika shalat mula-mula diwajibkan di Mekah, apakah saat itu kiblatnya adalah Baitul Maqdis atau Mekah? Ada dua pendapat.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa kiblatnya adalah Baitul Maqdis, begitu pula di Madinah selama tujuh belas bulan, kemudian Allah Ta'ala mengubahnya ke Ka'bah.

Sejumlah ulama lain berpendapat bahwa ketika pertama kali shalat diwajibkan atas Nabi saw., kiblatnya adalah ke Ka'bah. Beliau selalu menghadap ke arahnya dalam shalat selama beliau tinggal di Mekah, sesuai dengan shalatnya Nabi Ibrahim dan Isma'il a.s.. Setelah datang ke Madinah, beliau mengerjakan shalat sambil menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan (terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan tempo ini), kemudian Allah mengalihkannya ke Ka'bah. Kata Ibnu Abdil Barr: Menurutku, inilah pendapat yang paling benar.

Sebabnya, ketika datang di Madinah, Nabi saw. bermaksud melunakkan kaum Yahudi sehingga beliau menghadap ke kiblat mereka agar mereka lebih mudah tertarik ke dalam agama Islam. Tapi setelah tampak bahwa mereka membangkang dan beliau tak dapat mengharapakan keimanan mereka, beliau ingin kiblatnya dialihkan ke Ka'bah sehingga beliau seringkali menengadah menatap langit. Beliau mencintai Ka'bah karena ia adalah kiblat Nabi Ibrahim a.s..

Para imam meriwayatkan sebuah hadits (yang disebutkan di sini adalah riwayat Malik) dari Ibnu Umar tentang cara pengalihan. Ia berkata bahwa ketika orang-orang sedang

menunaikan shalat subuh di Quba⁴, seseorang mendatangi mereka dan berkata, "Telah turun ayat kepada Rasulullah saw. pada malam ini. Beliau diperintahkan menghadap ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke sana." Orang-orang yang sedang shalat sambil menghadap ke Syam itu lantas memutar badan menghadap ke arah Ka'bah.

Imam Bukhari menuturkan dari al-Bara' bahwa Nabi saw. menunaikan shalat sambil menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, tapi beliau ingin kiblatnya adalah Ka'bah. (Setelah kiblatnya dialihkan ke Ka'bah), shalat yang pertama kali beliau tunaikan adalah shalat ashar yang beliau tunaikan berjamaah dengan sejumlah orang. Salah satu dari mereka yang ikut shalat bersama Nabi saw. kemudian pergi. Ketika ia melewati penghuni masjid (lain)—sementara mereka sedang rukuk—, ia berkata, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku tadi shalat bersama Nabi saw. dengan menghadap ke arah Mekah." Maka, orang-orang di masjid itu memutar badan ke arah Ka'bah dengan posisi tubuh masih rukuk. Sebelum kiblat dialihkan ke Ka'bah sudah ada sejumlah orang Islam yang meninggal karena terbunuh, dan kami tidak tahu apa yang kami katakan tentang mereka. Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "*dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu*".

Jadi, dalam riwayat ini shalat itu adalah shalat ashar, sedang dalam riwayat Malik shalat itu adalah shalat subuh.

Dari ayat ini dan hadits-hadits di atas dapat dipetik tiga hal berikut.

1. Orang yang belum mendapat berita tentang hukum baru yang menasakhkan hukum lama masih tetap diminta mengerjakan hu-

kum yang lama, sebab orang-orang di Masjid Quba' tetap mengerjakan shalat ke Baitul Maqdis sampai mereka didatangi orang tersebut yang kemudian memberitahukan tentang hukum baru yang menasakhkan hukum lama, sehingga mereka akhirnya memutar badan ke arah Ka'bah. Jadi, *nasikh* adalah hukum baru yang menghapus hukum lama, tapi ia hanya berlaku dengan syarat mukalaf mengetahuinya, sebab *nasikh* adalah *khithaab*, dan ia tidak bisa menjadi *khithaab* bagi orang yang belum mendapat berita tentangnya.

2. Kejadian itu menunjukkan diterimanya *khabarul-waahid* (berita yang disampaikan oleh satu orang). Ini adalah ijmak generasi salaf dan diketahui secara mutawatir dari kebiasaan Nabi saw. dalam menugaskan para wakil dan utusannya secara perorangan ke berbagai penjuru untuk mengajarkan agama kepada manusia dan menyampaikan kepada mereka Sunnah Rasulullah saw. yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan.
3. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an dulu turun kepada Rasulullah saw. sedikit demi sedikit, secara bertahap sesuai dengan tuntutan kebutuhan, sampai Allah menyempurnakan agama-Nya, sebagaimana difirmankan-Nya,

"...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu untukmu..." (al-Maa'idah: 3)

Sebagaimana Ka'bah adalah pertengahan bumi dan berada di poros lingkaran bola bumi, begitu pula Allah menjadikan kaum muslimin sebagai umat *wasath* (pertengahan), berada di bawah derajat para nabi tapi di atas umat-umat lain. *Al-Wasath* artinya yang adil. Asal usul penyebutan ini adalah bahwa yang paling terpuji dari

4 Quba' adalah sebuah kampung yang berjarak dua mil dari Madinah, terletak di sebelah kiri orang yang pergi menuju Mekah. Di sana banyak bekas-bekas bangunan kuno, dan di sanalah letaknya masjid at-Takwa.

berbagai hal adalah bagian yang tengah. Jadi, kaum muslimin adalah umat terbaik, paling adil, paling tengah (dalam hal kedudukan geografis, iklim, watak, syariat, hukum-hukum, ibadah, keseimbangan antara kebutuhan raga dan jiwa, serta antara masalah dunia dan akhirat). Oleh karena itu, mereka layak memberi kesaksian atas umat-umat lain. Mereka mendahului seluruh umat lain—berkat keseimbangan dan kemoderatan mereka—dalam segala urusan. Kemoderatan merupakan kesempurnaan insani tertinggi yang memberikan hak kepada setiap pemiliknya: menunaikan hak-hak Tuhannya, hak-hak dirinya, hak-hak badannya, dan hak-hak individu lain dalam masyarakat, baik orang itu kerabatnya ataupun bukan.

Pemberian kesaksian atas manusia di pandang Mahsyar dilakukan oleh para nabi atas umat-umat mereka. Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَنَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

"Nuh dipanggil pada hari Kiamat dan dia menjawab, 'Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan penuh kebahagiaan, wahai Tuhanku.' Allah berfirman, 'Apakah kau sudah menyampaikan dakwah kepada umatmu?' Nuh menjawab, 'Sudah.'

Lantas umatnya ditanya, 'Apakah dia telah menyampaikan dakwah kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menyampaikan peringatan apa pun kepada kami.' Allah berfirman kepada Nuh, 'Siapa yang menjadi saksi?' Dia menjawab, 'Muhammad dan umatnya.' Lantas kalian bersaksi bahwa ia telah menyampaikan dakwah kepada mereka, dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Itulah yang dinyatakan oleh firman Allah, 'Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...' dan seterusnya hingga akhir kisah yang telah disebutkan sebelumnya di dalam tafsir ini.

Ini adalah pemberitaan dari Allah Ta'ala tentang karunia yang diberikan-Nya kepada umat Islam, di mana Dia melebihkan umat ini atas nama keadilan, dan memberi mereka hak untuk memberi kesaksian atas seluruh makhluk-Nya. Dia menjadikan kaum muslimin berada di tempat pertama meskipun—kalau dilihat dari zamannya—mereka adalah umat terakhir. Nabi saw. pernah bersabda,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ

"Kita adalah umat terakhir tapi akan berada di awal."

Ini menjadi dalil bahwa yang bisa memberi kesaksian hanyalah orang-orang yang adil (berperangai baik). Ucapan (tuduhan) seseorang tidak bisa dilaksanakan atas orang lain kecuali jika ia adil.

Ini juga menunjukkan sahnya ijmak (yakni bahwa ijmak itu benar-benar ada) dan wajibnya memutuskan hukum dengannya, sebab mereka (kaum muslimin) adalah umat yang adil dan memberi kesaksian atas seluruh manusia; setiap masa menjadi saksi atas kaum di masa sesudahnya.

Yang dimaksud dengan kesaksian Rasulullah saw. atas umatnya adalah kesaksian

tentang amal-amal mereka pada hari Kiamat, atau kesaksian bahwa mereka beriman, atau kesaksian atas mereka bahwa beliau telah menyampaikan dakwah kepada mereka.

Adapun tentang pengalihan kiblat, itu adalah ujian bagi kaum beriman agar terlihat ketulusan orang-orang yang benar dan keraguan orang-orang yang bimbang. Hal ini sama dengan tujuan dari berbagai ujian Tuhan yang ditimpakan-Nya kepada manusia. Dia berfirman,

"Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman', sedang mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." (al-'Ankabuut: 1-3)

Yang dimaksud dengan "mengetahui" dalam firman-Nya *"melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul"* dan firman-Nya *"maka sesungguhnya Allah mengetahui"* adalah menyaksikan secara nyata, bukan berarti bahwa pengetahuan Allah itu didahului dengan ketidaktahuan, sebab ilmu Allah Ta'ala bersifat *qadiim* (telah ada sejak dahulu kala) dan tidak menjadi baru lagi. Dia mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya bahwa sesuatu tersebut akan terjadi, tahu kapan dan di mana terjadinya. Akan tetapi itu adalah bukti dan hujjah atas manusia dari amal-amal dan tingkah laku mereka sendiri.

Adapun orang yang telah meninggal sementara dia dulu menunaikan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, pahalanya terjaga secara utuh, tidak berkurang, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amalnya, sebab Allah luas kasih sayang-Nya. Dia tidak hanya menolak malapetaka dari kaum mukminin yang melaksanakan perintah-perintah-Nya, tapi juga memperlakukan mereka dengan kasih sayang yang besar dan ihsan yang menyeluruh.

Para ulama berbeda pendapat dalam menakwilkan firman-Nya *"dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu"*. Ada yang mengatakan bahwa artinya: Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian dengan menghadap ke kiblat dan membenarkan nabi kalian. Ada pula yang mengatakan: yang dimaksud dengan "iman kalian" adalah shalat kalian dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Penyebutan shalat dengan istilah "iman" terhitung sebagai *majaaz*, atau shalat itu—secara hakikatnya—bisa disebut "iman", sebagaimana kata para fuqaha, sebab ia termasuk salah satu rukun iman dan Islam.⁵ Dengan kata lain, shalat adalah bagian dari iman dan merupakan salah satu karakteristik iman; iman tidak akan sempurna kecuali dengan shalat. Juga karena shalat meliputi niat, ucapan, dan perbuatan.

Kesimpulan: Kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa Nabi saw. dulu mengerjakan shalat di Madinah dengan menghadap ke Baitul Maqdis sesudah hijrah selama beberapa waktu. Kata Ibnu Abbas dan al-Bara' bin Azib: Pengalihan kiblat ke Ka'bah terjadi pada bulan ketujuh belas setelah Nabi saw. tiba di Madinah. Sedang Qatadah berkata bahwa terjadinya pada bulan ke enam belas. Allah telah menyatakan dalam ayat-ayat ini bahwa shalat itu dulunya dikerjakan dengan menghadap ke arah yang bukan Ka'bah, kemudian arahnya dialihkan ke Ka'bah dengan firman-Nya, *"Orang-orang yang kurang akal nya di antara manusia akan berkata: 'Apa yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?'"* Juga firman-Nya, *"Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot."* Serta firman-Nya,

5 *Ahkaamul Qur'aan* karya Ibnul Arabi (1/41-42).

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai."¹⁶ Firman yang terakhir ini adalah ayat yang akan kami tafsirkan berikut ini.

PENGALIHAN KIBLAT

Surah al-Baqarah Ayat 144 - 147

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
 قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
 مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِفَعِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ
 آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا
 قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ
 بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ
 الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ
 كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
 الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا
 تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

"Kami melihat wajahmu (Muhammad) menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senang. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa

(pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk golongan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui(nya). Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu." (al-Baqarah: 144-147)

Qlraa`aat

﴿يعملون﴾ dibaca:

1. dengan huruf ta, dalam bentuk pembicaraan kepada orang kedua. Ini adalah bacaan Ibnu Amir, Hamzah, dan al-Kisa'i.
2. dengan huruf ya. Ini adalah bacaan para imam yang lain. Yang dimaksud dengan mereka adalah kaum Ahli Kitab.

I'raab

﴿قَدْ﴾ Menurut as-Suyuthi, kata ini di sini berfungsi untuk mentahqiq (memperkuat dan menegaskan), sedangkan menurut az-Zamakhshari ia bermakna *rubamaa*, dan ia di sini berfungsi untuk menyatakan "banyak, seringkali". Artinya: "sering melihat". Jadi, ia seperti kata *rubamaa* yang bisa dipakai untuk menyatakan banyak dan sedikit. Contohnya dalam surah al-Hijr ayat 2: ﴿رَبِّمَا يَبُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا﴾ ﴿مُسْلِمِينَ﴾ yang berarti "Orang-orang yang kafir itu seringkali menginginkan...." Kata kerja *naraa* di sini bermakna *ra`ainaa* (dalam bentuk *maadhi*). Sebagian ahli nahwu menyatakan bahwa

kata *qad* mengubah bentuk *mudhaari'* menjadi bermakna *maadhi*, seperti yang terdapat dalam ayat ini, juga seperti dalam surah an-Nuur ayat 64: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾, surah al-Hijr ayat 97: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ﴾, dan surah al-Ahzaab ayat 18: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ﴾, yang mana artinya adalah *qad 'alimnaa* dan *qad ra'ainaa*.

﴿وَلَكِنْ﴾ huruf lam adalah *laamul-qasam*. ﴿فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ﴾ huruf fa berfungsi untuk menyatakan bahwa kalimat yang sebelumnya adalah sebab dari kalimat yang setelahnya. ﴿فَوَلِّ﴾ huruf fa berfungsi untuk memerinci.

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ berkedudukan *marfuu'* sebagai *mubtada'* sedang *khabarkanya* dihapus, dan *taqdiirnya* adalah (الحق من ربك يتلى عليك) atau (يوحى) atau (كائن); atau ia *marfuu'* sebagai *khabar* dari *mubtada'* *muqaddar*, dan *taqdiirnya* adalah (هذا الحق من ربك).

Balaaghah

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾ Di sini dipakai istilah "wajah" tapi yang dimaksud adalah "diri", dan susunan seperti ini disebut *majaaz mursal*, dengan menyebutkan salah satu bagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan.

﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلْتَهُمْ﴾ Kalimat ini lebih tinggi nilai *balaaghahnya* daripada kalimat sebelumnya sebab ia adalah *jumlah ismiyyah*, juga karena *nafinya* dita'kid dengan huruf ba.

﴿وَلَكِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ Ini tergolong provokasi agar tetap teguh di atas kebenaran.

﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ Susunan ini mengandung *tasybiih mursal mufashshal*. Artinya, mereka mengenal Muhammad saw. secara jelas sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.

Mufradaat Lughawiyah

﴿تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ﴾ berulang kali wajahmu menatap ke arah langit karena mengharap turunnya wahyu dan merindukan datangnya perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Beliau

sudah lama menginginkannya sebab Ka'bah adalah kiblat kakeknya, Ibrahim a.s.; juga karena pemilihan Ka'bah menjadi kiblat akan membuat bangsa Arab lebih tertarik untuk masuk Islam; di samping karena kaum Yahudi dulu mengatakan, "Muhammad memilih berbeda dengan agama kita tapi ia mengikuti kiblat kita?!" ﴿فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ﴾ maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke arahnya. Ini menunjukkan bahwa dalam kalimat sebelumnya ada *haal* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (نرى قلب وجهك في السماء طالبا قبلة غير التي أنت مستقبلها). ﴿فَوَلِّ﴾ hadapkanlah wajahmu. Yang dimaksud dengan *wajah* adalah keseluruhan badan. Jadi, arti kalimat ini: Menghadaplah ke arah Ka'bah dalam shalat. ﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ arah Masjidil Haram. Ka'bah disebut Masjidil Haram untuk mengisyaratkan bahwa yang wajib atas orang yang berada jauh darinya adalah memperkirakan arahnya, tidak harus tepat pada Ka'bah itu sendiri, karena keharusan menghadap dengan tepat ke kiblat (Ka'bah) itu sendiri mengandung kesulitan yang berat bagi orang yang jauh, sebagaimana dikatakan az-Zamakhsyari.

﴿بِكُلِّ آيَةٍ﴾ yakni semua bukti dan hujjah. ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ keinginan yang mereka ajak dirimu untuk mengikutinya. Bentuk tunggalnya adalah *hawa*, yang artinya "kehendak dan kecintaan". ﴿الْمُتَمَرِّينَ﴾ orang-orang yang ragu.

WAKTU TURUNNYA AYAT

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu turunnya ayat-ayat ini.

Menurut Ibnu Abbas dan ath-Thabari, ayat ini lebih dulu turunnya daripada firman Allah Ta'ala: "Orang-orang yang kurang akal-nya di antara manusia akan berkata". Hal ini diperkuat dengan riwayat Bukhari dari al-Bara' bin Azib dalam hadits terdahulu, kata-

nya: Rasulullah saw. tiba di Madinah dan beliau menunaikan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, sementara beliau ingin menghadap ke Ka'bah, maka akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit*". Setelah turunnya ayat ini, orang-orang yang kurang akalnya, yaitu kaum Yahudi, berkata, "Apa yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblat yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Maka Allah berfirman, "*Katakanlah: 'Kepunyaan Allah-lah timur dan barat'.*"

Sedangkan menurut az-Zamakhsyari, ayat ini turunnya dan tilawahnya (susunannya dalam mushaf) lebih belakangan daripada firman-Nya, "*Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata*", dan ini berfungsi sebagai pemberitaan tentang perkara yang masih gaib sebelum perkara itu terjadi, yaitu sikap yang timbul dari kaum Yahudi ketika turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah, yang mana hal ini menjadi mukjizat bagi Rasulullah saw.; juga agar jiwa kaum muslimin menjadi siap untuk menghadapi sikap yang akan diambil oleh musuh-musuh mereka sehingga sikap (kecaman) mereka itu agak berkurang ketika benar-benar terjadi; di samping hal ini berguna untuk menyiapkan jawaban/bantahan terlebih dahulu atas mereka, yaitu firman-Nya, "*Katakanlah: 'Kepunyaan Allah-lah timur dan barat'*".⁸

SEBAB TURUNNYA AYAT, "ORANG-ORANG (YAHUDI DAN NASRANI) YANG TELAH KAMI BERI AL-KITAB (TAURAT DAN INJIL)"

Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Ahli Kitab yang beriman (masuk Islam), yakni Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya. Mereka mengenal Rasulullah saw. dengan

ciri-ciri dan kabar pengutusan beliau yang tercantum dalam kitab suci mereka, sama seperti seseorang yang mengenal anaknya apabila ia melihatnya bersama anak-anak lain. Abdullah bin Salam berkata, "Sungguh aku lebih mengenal Rasulullah saw. daripada aku mengenal putraku sendiri." Umar ibnul Khaththab lantas bertanya, "Bagaimana bisa begitu?" Ia menjawab, "Sebab aku bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sementara aku tidak bersaksi seperti itu atas putraku sebab aku tidak tahu apa yang telah dilakukan kaum wanita." Umar berkata, "Semoga Allah memberimu taufik, wahai Ibnu Salam."

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Dulu Nabi saw. merindukan pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah sebab Ka'bah adalah kiblat kakek beliau, Ibrahim, di samping karena hal itu akan lebih membuat bangsa Arab tertarik untuk beriman, yang mana merekalah yang akan menjadi tulang punggung penyebaran agama ini. Selain itu, juga karena kaum Yahudi dulu berkata, "Muhammad memilih agama yang berbeda dengan kita tapi dia mengikuti kiblat kita?! Kalau bukan karena agama kita, pasti dia tidak tahu ke mana dia menghadapkan kiblatnya!" Karena itu Nabi saw. tidak menyukai kiblat mereka, sampai-sampai ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah berkata kepada Jibril, "*Aku berharap Allah memalingkanku dari kiblat kaum Yahudi ke kiblat lain.*"

Abu Hayyan berkata bahwa karena beliau adalah yang menanti-nantikan pengalihan itu, Allah memulai dengan memerintahkan beliau terlebih dahulu, kemudian mengiringinya dengan perintah kepada umat beliau sebab mereka adalah ikutan beliau, di samping agar

tidak menimbulkan prasangka bahwa pengalihan kiblat itu dikhususkan bagi Nabi saw.⁹

Setelah menyebutkan perkataan orang-orang yang kurang akal (kaum Yahudi) pada saat pengalihan kiblat, Allah menyebutkan dalam ayat-ayat ini bahwa berpalingnya Ahli Kitab dari misi dakwah Nabi saw. bukanlah disebabkan karena suatu syubhat yang perlu dilenyapkan, melainkan disebabkan sikap membangkang dan takabur. Ini mengandung hiburan bagi Nabi saw. agar beliau tidak beresedih hati menghadapi keingkaran Ahli Kitab yang beliau harapkan untuk masuk Islam.

TAFSIR DAN PENJELASAN

"Seringkali Kami melihat wajahmu menengadah ke langit karena menantikan datangnya wahyu, mengharapkan pengalihan kiblat ke Ka'bah." Lahirnya kalimat ini, Nabi saw. tidak memohon hal itu, melainkan sekadar menunggu. Dengan sikap demikian beliau tidak terhitung memprotes perintah Tuhannya, karena kebersihan jiwa beliau membuatnya mengharapkan sesuatu yang beliau sangka lebih baik dan memperkirakan adanya maslahat dalam sesuatu tersebut.

Dan karena engkau mengharapkan pengalihan, Kami pasti akan memungkinkan dirimu untuk menghadap ke kiblat yang kau sukai selain Baitul Maqdis, karena suatu tujuan bersih dalam benakmu, yaitu agar semua orang berkumpul pada satu kiblat khusus sehingga hati mereka bersatu, dan hal itu akan mewujudkan manfaat yang besar. Maka palingkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram yang mengelilingi Ka'bah.

Disebutkannya Masjidil Haram—dan bukannya Ka'bah, padahal Ka'bah-lah yang menjadi kiblat sebagaimana dinyatakan dalam hadits-hadits—menjadi isyarat bahwa orang

yang jauh, yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, cukup menghadap ke arah yang sejajar dengan arah kiblat pada saat ia menunaikan shalat. Hal ini diperkuat dengan perintah ilahi kepada kaum mukminin secara umum, yaitu firman-Nya, "*Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*" Artinya, di tempat mana pun kalian berada, menghadaplah ke arahnya dengan wajah kalian dalam shalat. Ini menyatakan secara eksplisit bahwa perintah "*Palingkanlah mukamu*" (yang ditujukan kepada baginda Nabi saw. secara khusus) adalah bersifat umum (meliputi umatnya juga), di samping menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan shalat di berbagai penjuru bumi menghadap ke arah kiblat, baik secara geografis ia menghadap ke arah timur maupun barat, utara maupun selatan; tidak seperti kaum Nasrani yang semuanya menghadap ke arah timur, juga tidak seperti kaum Yahudi yang seluruhnya memilih menghadap ke arah barat.

Tujuan dari dita'kidnya (dikuatkannya) perintah agar kaum mukminin juga menghadap kiblat setelah Nabi saw. diberi perintah demikian—padahal perintah kepada Nabi saw. terhitung sebagai perintah kepada umatnya pula—adalah untuk menunjukkan perhatian yang besar akan kiblat Ka'bah, sebab ini adalah peristiwa besar yang menjadi titik peralihan dalam peletakan asas kemandirian ibadah kaum muslimin dan penghentian masa berkiblat ke arah Baitul Maqdis; juga agar tekad kaum muslimin semakin kuat dan hati mereka menjadi tenang, sehingga mereka dapat menumpas fitnah yang disebarkan orang-orang munafik dan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), mengesampingkan gosip-gosip mereka, dan tetap mengikuti Rasulullah saw.; di samping untuk menolak anggapan bahwa kiblat adalah ke arah Syam. Untuk semua alasan inilah maka dinyatakan secara *sharih* (gamblang) tentang

9 Al-Bahrul Muhiith (1/430).

keumuman hukum di semua tempat: *"Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya."*

Selanjutnya Al-Qur'an kembali mendebati Ahli Kitab yang ikut-ikutan mengobarkan fitnah paling keji sesudah pengalihan kiblat. Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang-orang Ahli Kitab yang telah diberi Taurat dan Injil sesungguhnya mengetahui—melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka dalam kitab-kitab mereka tentang diri Nabi Muhammad saw. dan bahwa beliau akan mengerjakan shalat dengan menghadap ke dua kiblat: Baitul Maqdis dan kiblat kakeknya (Ibrahim) yang beliau diperintahkan untuk mengikuti agamanya—bahwa pengalihan kiblat adalah kebenaran yang tak perlu diragukan dan bahwa ia adalah perintah Allah. Akan tetapi mereka terus-menerus mengingkari kebenaran dan menyebarkan kebatilan, padahal Allah tidaklah lengah dari perbuatan-perbuatan mereka, Dia akan membalas mereka.

Kalimat *"dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan"* disisipkan di antara dua kalimat ini (kalimat yang sebelum dan yang sesudahnya) dengan tujuan untuk memberi janji dan ancaman kepada kedua kelompok tersebut.

Kemudian Al-Qur'an menerangkan sebab musabab fitnah dan berpalingnya orang-orang Ahli Kitab dari dakwah Islam, sebagai hiburan bagi Rasulullah saw. agar beliau tidak beresedih akibat keengganan Ahli Kitab mengikuti beliau. Pertama-tama Allah memberi tahu beliau bahwa mereka sebenarnya tahu bahwa itu adalah kebenaran hanya saja mereka menutupinya dan tidak berbuat sesuai dengan tuntutan pengetahuan tersebut. Selanjutnya Dia menghibur beliau tentang keengganan mereka menerima kebenaran dengan mengambil sikap tertentu: yaitu memilih sikap menentang karena membangkang dan memusuhi. Dia

berfirman: Jika kamu memberi kaum Yahudi dan Nasrani itu semua bukti bahwa kebenaran tersebut (yakni pengalihan kiblat) berasal dari Tuhan mereka, karena kau harap mereka akan mengikuti kiblatmu, tentu mereka tidak akan menerima bukti itu dan mempercayainya, dan mereka pun tetap tidak akan mengikutimu sebab mereka membangkang dan bersikap takabur. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu meskipun sudah ada bukti nyata atas kebenaran ilahi yang diperintahkan oleh-Nya, yaitu berkiblatnya dirimu ke arah Ka'bah,¹⁰ dan setelah hari ini kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka lagi, demi memutuskan harapan mereka bahwa dirimu akan berkiblat ke Baitul Maqdis. Bagaimana mungkin hal itu bisa diharapkan sementara mereka tidak memiliki satu kiblat yang tertentu: Isa dulu kiblatnya bersama Musa, akan tetapi setelah meninggalnya Isa dan terjadinya distorsi pada Injil, kaum Nasrani mengambil kiblat yang lain. Adapun kamu, wahai Muhammad, mengikuti kiblat Ibrahim yang dihormati semua pemeluk agama-agama. Jadi, kiblatnya itulah yang paling layak untuk diikuti. Tidak ada manfaat yang bisa diharapkan dari mengikuti kiblat mereka.

Kaum Yahudi dan Nasrani, masing-masing, tidak mengubah arah kiblat mereka ke kiblat Ibrahim. Kaum Yahudi tidak meninggalkan kiblat mereka dan menghadap ke arah timur, dan kaum Nasrani juga tidak meninggalkan kiblat mereka dan menghadap ke arah barat, karena mereka berpegang kepada pandangan masing-masing, tak peduli benar atau salah, dan tidak memandang bukti, tapi hanya berjalan dengan bertaklid buta.

Setelah itu Allah mengancam nabi-Nya, agar umat beliau mengetahui bahayanya melanggar kalam Allah dan mengikuti keinginan manusia. Dia berfirman: Jika kamu,

10 Al-Bahrul Muhiith (1/430).

wahai Muhammad, mengikuti apa yang diinginkan kaum Ahli Kitab: kamu shalat dengan menghadap ke kiblat mereka demi menyenangkan mereka dan berharap mereka akan mengikutimu dan beriman kepadamu, setelah kebenaran yang pasti datang kepadamu secara terang dan pengetahuan yang pasti yang tidak mengandung keraguan di dalamnya, yaitu bukti-bukti dan ayat-ayat yang memberimu pengetahuan... niscaya kamu termasuk golongan orang-orang yang menzalimi diri sendiri, yang pantas dihukum di dunia dan di akhirat. Firman ini sebenarnya ditujukan kepada kaum mukminin guna menjauhkan pikiran untuk mengikuti keinginan kaum Ahli Kitab itu demi menarik hati mereka kepada Islam.

Kalimat "*sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang lalim*" adalah *jawaab* bagi *qasam* (sumpah) yang dihapus, yang *taqdiirnya* diisyaratkan oleh huruf lam dalam kata *wa la'in* dan yang menunjukkan kepada *jawaabusy-syarth*.

Bukti bahwa Ahli Kitab mengetahui ke-enaran itu adalah mereka mengenal Nabi saw. dari prediksi kedatangannya yang disebutkan oleh kitab-kitab mereka, yang menyebutkan beliau dengan ciri-ciri yang tidak cocok untuk selain beliau. Mereka mengenal Nabi saw. seperti kenalnya mereka akan anak-anak mereka sendiri. Namun sekelompok dari mereka membangkang dan menyembunyikan kebenaran yang nyata ini yang mereka ketahui dari kitab-kitab mereka, yaitu kenabian Muhammad, dan bahwa Ka'bah adalah kiblat.

Selanjutnya Al-Qur'an mengumumkan sebuah kaidah umum, yaitu bahwa kebenaran adalah apa yang berasal dari Allah saja, bukan dari yang lain-Nya. Kebenaran ini tercermin dalam apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Jadi, itu adalah perkara yang tak perlu diragukan sama sekali. Maka janganlah kau, wahai Muhammad—apalagi orang-orang

selain dirimu—menjadi golongan yang meragukan benarnya apa yang kau pegang, yaitu wahyu yang datang kepadamu dari Tuhanmu; dan janganlah kamu mengikuti keinginan dan ilusi orang-orang sesat yang tidak mau mengikutimu dalam apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi, kiblat kita sekarang ini, yaitu Ka'bah, adalah kiblat yang benar yang dulu juga menjadi kiblat Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya.

Larangan dalam ayat ini, seperti ancaman sebelumnya dalam ayat, "*Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka*", ditujukan kepada baginda Nabi saw., tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak teguh imannya di antara umat-umat beliau, yang dikhawatirkan akan terpedaya oleh kebatilan-kebatilan para penipu dan terpengaruh oleh ucapan-ucapan para penyebar fitnah.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Kaum muslimin sepakat—berdasarkan ayat ini—bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya shalat kecuali dalam keadaan *khauf* (takut) dan dalam shalat sunnah di atas kendaraan (hewan tunggangan, kapal, atau pesawat terbang), di mana kiblat dalam keadaan takut adalah arah yang aman, sementara pada saat mengendarai kendaraan kiblatnya adalah arah yang dituju oleh kendaraan itu.

Para ulama sepakat bahwa Ka'bah adalah arah kiblat di semua penjuru, dan bahwa orang yang melihatnya secara langsung (dengan mata kepala) wajib menghadap ke Ka'bah itu sendiri. Jika ia tidak menghadap kepadanya padahal ia bisa melihatnya secara langsung, shalatnya tidak sah, dan ia harus mengulangi semua shalat yang telah ia kerjakan. Barangsiapa duduk di dalam Masjidil Haram, hendaknya posisinya menghadap ke arah Ka'bah dan memandangnya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah,

sebab ada riwayat yang menyatakan bahwa memandang Ka'bah adalah ibadah.

Mereka berijmak pula bahwa setiap orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung harus menghadap ke arahnya. Jika arahnya tidak diketahui olehnya, ia harus mencari petunjuk dengan segala sarana yang memungkinkan baginya, misalnya: dari posisi matahari, bintang, kompas, dan sebagainya.

BAGI ORANG YANG JAUH, APAKAH KIBLATNYA KA'BAH ITU SENDIRI ATAU ARAH KA'BAH?

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban orang yang jauh adalah mengenai Ka'bah itu sendiri. Alasannya, orang yang diharuskan menghadap kiblat mesti mengenai Ka'bah itu sendiri, sama seperti orang Mekah. Dalil lainnya adalah firman Allah Ta'ala: "*Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya*". Artinya, ia wajib menghadap ke Ka'bah, maka dari itu harus menghadap ke Ka'bah itu sendiri, sama seperti orang yang bisa melihatnya secara langsung.

Sedangkan jumhur (selain madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa Kewajiban orang yang jauh adalah mengenai arah Ka'bah, dengan dalil sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah:

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

"Apa saja antara timur dan barat adalah kiblat."

Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa seluruh tempat di antara timur dan barat adalah kiblat. Alasan lainnya, seandainya yang wajib adalah mengenai Ka'bah itu sendiri, tentu tidak sah shalatnya orang-orang yang berdiri di shaf yang panjang—yang shafnya berbentuk garis lurus (tidak melingkari Ka'bah)—juga tidak sah shalat dua orang yang saling ber-

jauhan yang menghadap ke kiblat yang sama, sebab tidak boleh menghadap ke Ka'bah kalau shafnya panjang kecuali jika panjangnya shaf itu sama dengan lebar Ka'bah itu sendiri. Pendapat ini didukung dengan perkataan Ibnu Abbas r.a.: "Ka'bah adalah kiblatnya orang yang berada di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblatnya orang yang berada di luarnya di Mekah, dan Mekah adalah kiblat daerah-daerah lain." Hal ini dipetik dari hadits yang akan disebutkan nanti.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa menghadap ke arah Ka'bah itulah pendapat yang benar, karena tiga alasan berikut.

Pertama, itulah yang memungkinkan, dan taklif selalu dikaitkan dengan batas yang memungkinkan bagi mukalaf.

Kedua, itulah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya*". Artinya, di tempat mana pun kalian berada, di timur maupun di barat, menghadaplah ke arah Masjidil Haram.

Ketiga, para ulama berargumen dengan shaf yang panjang yang diketahui secara pasti bahwa panjangnya berkali lipat dari lebar Ka'bah.¹¹

Inilah yang pendapat yang rajih, menurut saya, karena tidak memungkinkan untuk menghadap ke badan Ka'bah itu sendiri, juga demi mempermudah bagi manusia. Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ،
وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي.

"Ka'bah adalah kiblat orang yang berada di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah

11 Tafsir al-Qurthubi (2/160).

kiblat penduduk Tanah Suci, dan Tanah Suci adalah kiblat umatku yang berada di kawasan lain di bumi ini."

Perbedaan pendapat ini memunculkan perbedaan pendapat lain mengenai hukum shalat di atas Ka'bah.

Madzhab Hanafi, yang memandang bahwa kiblat adalah arah Ka'bah—dari dasar bumi sampai puncak langit—membolehkan shalat, fardhu maupun sunnah, di atas Ka'bah, tapi kebolehan ini bersifat makruh sebab menaiki Ka'bah terhitung tidak beradab dan tidak mengagungkannya padahal pengagungan Ka'bah adalah sesuatu yang wajib, dan Nabi saw. pun telah melarangnya.

Madzhab Syafi'i membolehkan shalat, fardhu maupun sunnah, di atas atap Ka'bah asalkan menghadap langsung pada salah satu bagian (bangunannya atau tanahnya) yang terpasang secara permanen, misalnya: ambang pintunya, daun pintunya yang terbuka, atau tongkat yang dipaku pada pintu itu, yang ukurannya 2/3 (dua pertiga) hasta atau lebih dengan ukuran hasta manusia, meskipun benda tersebut berjarak tiga hasta dari orang yang shalat.

Madzhab Hambali juga membolehkan shalat sunnah di atas atap Ka'bah, tapi menurut mereka shalat fardhu tidak sah, dengan dalil firman-Nya, "*Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya*", dan orang yang mengerjakan shalat di atas Ka'bah tidak menghadap ke arah Ka'bah, sedangkan shalat sunnah didasarkan pada peringanan dan toleransi, dengan dalil bolehnya mengerjakannya sambil duduk atau sambil menghadap ke selain arah kiblat dalam perjalanan di atas kendaraan.

Sedangkan madzhab Maliki menganggap shalat di atas Ka'bah tidak sah karena orang yang berada di atas Ka'bah tidak menghadap kepadanya, melainkan menghadap ke sesuatu selainnya.

Firman Allah, "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam*" menunjukkan bahwa orang yang shalat harus memandang ke depannya, bukan ke tempat sujudnya; kalau ia memandang ke tempat sujud, berarti ia menghadap ke selain arah Masjidil Haram. Ini adalah madzhab Imam Malik. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa orang yang shalat sambil berdiri dianjurkan memandang ke tempat sujudnya. Madzhab Hanafi menambahkan bahwa pada saat rukuk orang yang shalat memandang ke punggung kakinya, pada saat sujud memandang ke ujung hidungnya, dan pada saat duduk memandang ke pangkuannya. Pendapat inilah yang paling shahih, karena menghadap ke arah Masjidil Haram telah terwujud, sedangkan memandang ke tempat-tempat tersebut bertujuan agar orang yang shalat tidak terganggu konsentrasinya dengan perkara lain apabila ia tidak membatasi pandangannya pada tempat-tempat yang mereka sebutkan tadi. Dengan perintah "*Palingkanlah mukamu*" ini, berkiblat ke Baitul Maqdis telah dinasakh hukumnya.

Ayat 145 menunjukkan bahwa upaya untuk memindahkan Ahli Kitab dari agama dan kiblat mereka adalah perkara yang tak bisa diharapkan berhasil bagaimana pun seseorang berusaha meyakinkan mereka, karena mereka ingkar padahal telah jelas kebenaran oleh mereka, dan bagi mereka tidak ada manfaatnya ayat-ayat, yakni tanda-tanda yang menunjukkan benarnya risalah Islam dan wajibnya mengikutinya, dan bahwa seandainya Nabi saw. memberikan setiap dalil kepada mereka yang membuktikan benarnya apa yang beliau bawa kepada mereka, pasti mereka tetap tidak akan mengikuti beliau dan meninggalkan keinginan mereka. Allah Ta'ala berfirman,

"Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu, tidaklah akan ber-

iman, meskipun mereka mendapat tanda-tanda (kebesaran Allah), hingga mereka menyaksikan adzab yang pedih." (Yunus: 96-97)

Firman Allah Ta'ala "*dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka*" berbentuk berita tapi mengandung perintah. Artinya: janganlah kamu mengikuti kiblat mereka.

Selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan bahwa kaum Yahudi tidak mengikuti kiblat kaum Nasrani dan kaum Nasrani pun tidak mengikuti kiblat kaum Yahudi. Ini menjadi dalil bahwa mereka berselisih, bermusuhan, dan sesat.

Pembicaraan dalam firman-Nya, "*Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka*" ditujukan kepada Nabi saw., tapi yang dimaksud adalah sebagian umatnya, yaitu orang yang bisa mengikuti hawa nafsunya sehingga dengan mengikuti hawa nafsu itu ia menjadi orang yang lalim. Tidak boleh jadi Nabi saw. melakukan sesuatu yang dengannya beliau menjadi orang yang lalim. Jadi, firman ini diartikan bahwa yang dimaksud adalah umat beliau, sebab Nabi saw. maksum, dan kita pun yakin hal itu tidak akan dilakukan oleh beliau. Firman ini ditujukan kepada Nabi saw. dengan maksud untuk mengagungkan perintah ini, juga karena kepada beliau Al-Qur'an ini turun. Demikian pula tentang firman-Nya, "*sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu*", ditujukan kepada Nabi saw. tapi yang dimaksud adalah umat beliau.

Pembangkangan dan keangkuhan Ahli Kitab untuk menerima Islam atau kebenaran terlihat jelas dari fakta bahwa mereka, terutama para ulamanya, mengetahui kenabian Muhammad saw. dan benarnya kerasulannya, sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. "Anak-anak" dipilih sebagai individu yang mereka kenal dan bukannya "diri mereka sendiri" karena manusia terkadang lupa akan dirinya tapi tidak lupa akan anaknya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar

pernah menanyai Abdullah bin Salam, "Apakah kau mengenal Muhammad saw. sebagaimana kau mengenal putramu sendiri?" Ia menjawab, "Ya, bahkan lebih. Allah mengutus kepercayaan-Nya di langit (untuk menyampaikan wahyu) kepada kepercayaan-Nya di bumi, maka aku mengenalnya; sedangkan tentang putraku, aku tidak tahu apa kelakuan ibunya dulu."

Ahli Kitab menutupi kebenaran, yakni Muhammad saw, dan mengetahui kenabian-Nya. Ini secara nyata menunjukkan bahwa mereka ingkar karena sikap membangkang, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala,

"Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan." (an-Naml: 14)

"Dan setelah sampai kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar." (al-Baqarah: 89)

Al-Haqq (kebenaran), yakni berkiblat ke Ka'bah dan perkara-perkara lainnya, adalah dari Allah, bukan apa yang diberitahukan kaum Yahudi (yaitu kiblat mereka) dan bukan pula yang diberitahukan kaum Nasrani. Jadi, kata putus dalam hal ini adalah wahyu ilahi, bukan hawa nafsu dan keinginan orang-orang yang ingkar.

Firman Allah, "*sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu*" ditujukan kepada Nabi saw., tapi makna yang dimaksud adalah umat beliau. Larangan agar beliau tidak termasuk orang-orang yang ragu lebih tinggi nilai *balaaghah*nya daripada larangan agar tidak melakukan perbuatan (ragu)

itu sendiri. Jadi, kalimat "jangan menjadi orang yang lalim" lebih tinggi nilai balaaghahnya daripada kalimat "jangan berbuat lalim".

Kesimpulan: keingkaran mereka terhadap pengalihan kiblat adalah sikap membangkang dan angkuh, karena mereka tahu dengan pasti akan kenabian Muhammad saw., dan kalau sudah pasti bahwa beliau adalah nabi, berarti semua yang beliau lakukan adalah berdasarkan wahyu dari Tuhannya.

PERSELISIHAN TENTANG KIBLAT DAN SEBAB-SEBAB PENGALIHANNYA

Surah al-Baqarah Ayat 148 - 152

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْنَاهَا فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِنَّ
 مَا تَكُوْنُوْنَ يَاتِ بِكُمْ اللهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللهَ عَلٰى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ
 وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ
 مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغَفِيْلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ
 حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ اِنَّهَا
 يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
 مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ وَلَآئِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ
 رَسُوْلًا مِنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ
 وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ
 مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُوْا اِذْ كُرِّمَتْ
 وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

"Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku." (al-Baqarah: 148-152)

Qlraa`aat

﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْنَاهَا﴾ dibaca:

1. (ولكل) dengan bertanwin, (وجهة) secara *marfuu'*, dan (موليها) dengan huruf lam berharakat kasrah sebagai *ism faa'il*. Ini adalah bacaan jumhur.
2. (مولاها) dengan huruf lam berharakat fathah sebagai *ism maf'uul*. Ini adalah bacaan Ibnu Amir.

﴿تَعْمَلُونَ﴾ dibaca (يُتْمَلُونَ) oleh Abu Amr.

﴿لَنَا﴾ dibaca:

1. dengan cara *tahqiq*. Ini adalah bacaan jumhur.

2. dengan cara *takhfiif*. Ini adalah bacaan Nafi', dan huruf hamzah dalam kata ini ditulis sebagai huruf ya.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ dibaca:

1. (إِلا) sebagai *adaatu istitsnaa`* (kata yang menyatakan pengecualian). Ini adalah bacaan jumhur.
2. (إِلا) dengan huruf hamzah berharakat fathah dan huruf lam dibaca secara *takhfiif* sebagai *harfut-tanbiih wal-istiftaah* (kata yang menyatakan imbauan dan berfungsi sebagai pembukaan). Ini adalah bacaan Ibnu Amir. Menurut bacaan ini, kata (الَّذِينَ) berkedudukan sebagai *mubtada`* dan kalimat (فَلَا تَخْشَوْهُمْ) menempati posisi sebagai *khbar*.

Ibnu Katsir membaca (فَاذْكُرُونِي).

l'raab

﴿وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ مِّنْهُم مَّا يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ kata ﴿وَجْهَةٌ﴾ adalah *mubtada` muakhkhar* sedang ﴿وَلِكُلِّ﴾ adalah *khbar muqaddam*. Kata ﴿وَجْهَةٌ﴾ bentuknya tidak sesuai dengan *qiyas* sebab menurut *qiyas* bentuknya seharusnya (وجهة), sama seperti bentuk kata (عدة) dan (صلة), yakni dengan menghapus huruf wau-nya. Hanya saja orang Arab memakai kata ini seperti pemakaian *isim*, berlawanan dengan *qiyas*. ﴿هُوَ مَوْلَاهُمْ﴾ adalah *mubtada`* dan *khbar*, dan kalimat ini menempati kedudukan *rafa`* sebagai sifat untuk kata (وجهة); dan *dhamiir* ﴿هُوَ﴾ kembali kepada kata (كل), *taqdiirnya* adalah (لكل إنسان وجهة موليا وجهه). Boleh pula *dhamiir* ini dianggap kembali kepada *Allah Ta'ala*, sehingga *taqdiirnya* begini: (الله موليا إياهم).

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾ Huruf kaf dalam ﴿كَمَا﴾ berkaitan dengan firman-Nya ﴿وَلَا تَمَنَّوْا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ sehingga *taqdiirnya* begini: (لأنم نعمتي عليكم في تحويل القبلة، كما أرسلنا) (فيكم رسولا منكم) atau ia berkaitan dengan firman-Nya ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ sehingga *taqdiirnya* begini: (أذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) (اعتداء) *taqdiirnya* adalah (تنتهون) (كما أرسلنا), sebab sebelumnya ada kata ﴿تَنْتَهُنَّ﴾.

Balaaghah

Terdapat *jinaasul-isytiqaaq* antara ﴿أَرْسَلْنَا﴾ dan ﴿رَسُولًا﴾.

Terdapat *ithnaab* dengan penyebutan kata yang umum setelah kata yang khusus guna memberi makna menyeluruh, yaitu firman-Nya ﴿وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ setelah firman-Nya ﴿وَيَعْلَمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿هُوَ مَوْلَاهُمْ﴾ yakni dia memalingkan wajahnya dalam shalatnya. ﴿فَاسْتَبَقُوا﴾ bersegeralah melaksanakan dan menerima ketaatan/ibadah. ﴿يَأْتِيَكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ Allah akan mengumpulkan kalian pada hari Kiamat lalu membalas amal-amal kalian.

﴿لَقَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ﴾ kaum Yahudi atau kaum musyrikin. ﴿حُجَّةٌ﴾ yakni perdebatan dalam soal berkiblat dan lain-lain. Artinya: agar mereka tidak lagi mendebat kalian, seperti misalnya perkataan orang-orang Yahudi: "Dia mengingkari agama kita tapi mengikuti kiblat kita!" dan seperti perkataan orang-orang musyrik: "Dia mengklaim dirinya mengikuti agama Ibrahim tapi dia tidak mengikuti kiblatnya!" ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ kecuali orang-orang yang lalim di antara mereka dengan bersikap melawan, di mana mereka berkata, "Dia beralih kiblat ke Ka'bah tidak lain karena semata-mata condong kepada agama leluhurnya." *Istitsnaa`* di sini *muttashil*, dan artinya adalah: Agar tidak ada lagi kritikan yang ditujukan kepada kalian kecuali kritikan orang-orang yang lalim itu. ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ janganlah kalian takut kepada kritikan/debat mereka dalam masalah berkiblat ke Ka'bah. ﴿وَإَخْشَوْنِي﴾ takutlah kepada-Ku dengan melaksanakan perintah-Ku. ﴿وَلَا تَمَنَّوْا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atas kalian dengan memberi kalian petunjuk kepada ajaran-ajaran agama kalian.

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾ ini berkaitan dengan kata ﴿أَتَمُّ﴾, sehingga susunannya kira-kira begini: (إِتْمَامًا).

(كُلِّمْتُمَا بِرِسَالِنَا) ﴿وَيُزَكِّيٰكُمْ﴾ menyucikan kalian dari kesyirikan. ﴿الْكِتَابِ﴾ Al-Qur'an. ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ ilmu yang bermanfaat serta hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ada pula yang berpendapat bahwa *al-hikmah* artinya Sunnah Nabi saw.

Pengulangan perintah untuk berkiblat ke Ka'bah sebanyak tiga kali (yang pertama terdapat dalam ayat 149, dan dalam ayat 150 dua kali) bertujuan untuk menegaskan perintah pengalihan kiblat dengan ragam/cara yang berbeda-beda. Adapun al-Qurthubi berkata: Hikmah pengulangan ini adalah bahwa perintah yang pertama ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾ ditujukan kepada orang yang melihat Ka'bah secara langsung, yakni dia berada di Mekah dan menunaikan shalat di hadap Ka'bah; perintah kedua ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾ dikenakan kepada orang yang berada di negeri-negeri lain atau di masjid-masjid lain, di Madinah atau tempat-tempat lainnya; sedangkan perintah ketiga ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ﴾ berkenaan dengan orang yang berangkat untuk menempuh perjalanan. Jadi, ini adalah perintah untuk menghadap ke Ka'bah di semua tempat di penjuru bumi."

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Setelah Allah menyebutkan kiblat yang Dia perintahkan kaum muslimin untuk menghadap ke arahnya, yaitu Ka'bah, dan setelah menyebutkan determinasi (tekad, ketetapan hati) kaum Ahli Kitab untuk tidak mengikutinya, Allah menyebutkan bahwa hal itu terjadi berkat perbuatan-Nya, bahwa Dia lah yang menakdirkannya, dan bahwa Dia mengarahkan mereka ke kiblatnya masing-masing. Jadi, ini mengingatkan agar kita bersyukur kepada Allah lantaran Dia memberi taufik (pertolongan) kepada kaum muslimin

untuk mengikuti apa yang diperintahkan-Nya: berkiblat ke Ka'bah.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ayat-ayat ini masih terus menguatkan sikap Nabi saw. dalam berkiblatnya beliau ke Ka'bah dan menyanggah klaim-klaim para pengkritik. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa masing-masing umat punya kiblat tersendiri. Kaum Yahudi punya kiblat, kaum Nasrani punya kiblat, dan kaum muslimin pun punya kiblat. Tidak seluruh umat mengambil satu kiblat yang sama. Dan yang wajib adalah menerima perintah wahyu. Kiblat bukanlah asas agama, tapi yang terpenting adalah berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, dan Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Semua tempat, di mata Allah, adalah sama. Maka janganlah kalian berdebat dalam masalah pengalihan kiblat, dan janganlah membantahnya. Kiblat kaum muslimin satu di berbagai penjuru dunia, di darat, laut, atau udara. Tidak ada gunanya mendebat orang-orang musyrik dalam soal kiblat, tapi takutlah kalian kepada Allah dan jangan mendurhakai perintah-Nya, sebab di mana pun kalian berada, Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari Kiamat lalu menghitung amal-amal kalian, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Makna secara global ini dapat diperinci sebagai berikut.

Setiap umat mempunyai kiblat tersendiri yang ia menghadap kepadanya dalam shalat. Ibrahim dan Ismail menghadap ke arah Ka'bah, Bani Israel menghadap ke arah *Shakhrah* Baitul Maqdis, kaum Nasrani menghadap ke arah timur, dan Allah memberi kaum muslimin petunjuk untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi, kiblat berbeda-beda bagi tiap umat, dan arah kiblat tidak menjadi asas dalam agama, tidak seperti pengesaan Allah dan iman kepada hari Akhir. Dan semestinya tiap individu tunduk

kepada perintah wahyu dan melaksanakan ketaatan.

Maka bersegeralah kalian mengerjakan berbagai kebaikan. Hendaknya setiap orang berkeinginan kuat untuk menjadi orang pertama/tercepat yang melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan dan kesesatan. Satu-satunya yang diperhitungkan adalah mengerjakan kebajikan, sementara negeri dan arah kiblat bukanlah asas pendekatan kepada Allah Ta'ala. Semua negeri dan arah, menurut Allah, sama, dan Allah akan menjemput kalian di mana pun kalian menetap lalu mengumpulkan kalian untuk diadakan perhitungan amal. Dalilnya, Allah Mahakuasa untuk mengumpulkan seluruh manusia pada hari pembalasan betapa pun jauhnya jarak tempat tinggal mereka. Ayat ini mirip dengan firman-Nya,

"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya." (al-Ma'idah: 48)

Berkiblat ke Ka'bah atau Masjidil Haram adalah syariat yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Jadi, di mana pun Anda berada, menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Allah mengulangi perintah menghadap ke Ka'bah sebanyak tiga kali dalam ayat ini, sesudah perintah yang sama disebutkan dua kali dalam ayat 144, untuk menjelaskan bahwa hukum ini berlaku untuk setiap zaman dan setiap tempat. Bersama setiap perintah itu Al-Qur'an menyebutkan perkara yang sesuai dengannya:

Bersama perintah pertama dalam ayat 144 ia menyatakan bahwa orang-orang yang diberi Al-Kitab mengetahui bahwa ia adalah kebenaran.

Bersama perintah kedua dalam ayat 149 ia menerangkan bahwa itulah kebenaran yang berasal dari Allah, yang tidak mengalami nasakh (penghapusan) dan penukaran, dan bahwa menghadapnya Nabi saw. kepadanya itulah yang sesuai dengan hikmah dan maslahat, serta bahwa Allah tidak lalai dari amal-amal seluruh manusia dan keikhlasan mereka untuk mengikuti Nabi saw. dalam segala urusan agama yang beliau bawa, dan kelak Allah akan membalas mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Ini mengandung janji bagi kaum mukminin yang taat bahwa mereka akan memperoleh ganjaran atas perbuatan-perbuatan mereka, dan berisi ancaman bagi para pendurhaka bahwa mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka.

Dan bersama perintah ketiga dalam ayat 150 Allah menyebutkan hikmah dari pengalihan kiblat, yaitu tiga manfaat berikut.

1. ﴿لئلا يكون للناس﴾ Agar tidak ada hujjah bagi Ahli Kitab dan kaum musyrikin atas kalian. Ahli Kitab dahulu tahu bahwa Nabi yang diutus dari keturunan Ismail akan mengikuti kiblatnya, yaitu Ka'bah, dan kalau beliau tetap berkiblat dalam shalat ke arah Baitul Maqdis, itu malah menunjukkan cacatnya kenabian beliau. Mereka juga mengetahui bahwa di antara ciri umat ini adalah berkiblat ke Ka'bah, maka jika mereka tidak memiliki ciri ini, boleh jadi mereka (Ahli Kitab) akan mendebat kaum muslimin. Sementara itu kaum musyrikin pun dulu memandang bahwa seorang nabi dari keturunan Ibrahim a.s. datang untuk menghidupkan agama kakeknya, maka tidak seyogianya ia berkiblat ke selain rumah Tuhannya yang dibangun oleh kakeknya, Ibrahim, bersama putranya, Ismail. Kemudian terjadilah peristiwa pengalihan kiblat, yang mana hal itu sesuai dengan pandangan mereka,

dan dengan begitu gugurlah hujjah kedua kelompok itu, termasuk pula hujjah kaum munafikin di belakang mereka.

Akan tetapi orang-orang yang lalim terhadap diri sendiri di antara mereka karena bersikap membangkang, yaitu kaum musyrikin Quraisy yang tidak mendapat petunjuk dengan suatu kitab samawi dan tidak beriman kepada bukti apa pun sebab merekalah orang-orang yang kurang akal, janganlah kalian takut kepada mereka dalam berkiblatnya kalian ke Ka'bah, sebab perkataan mereka tidak bersandar kepada dalil yang logis, tapi takutlah kalian hanya kepada Allah, Sang Pemilik kebenaran, semata.

Perkataan-perkataan orang-orang yang lalim dan sesat ini antara lain sebagai berikut. Orang-orang Yahudi berkata, "Muhammad tidak beralih menghadap ke Ka'bah kecuali karena condong kepada agama kaumnya dan cinta kepada negerinya. Seandainya ia berada di atas kebenaran, tentu ia akan menghadap terus ke kiblat para nabi sebelumnya." Sementara orang-orang musyrik berkata, "Ia telah kembali ke kiblat kita, dan ia akan kembali ke agama kita." Adapun orang-orang munafik berkata, "Ia tidak tetap pada satu kiblat. Ia goyah dan ragu-ragu." Semua pandangan itu tidak punya hujjah yang benar dan tidak memiliki bukti yang bisa diterima akal. Ia hanyalah perdebatan dalam agama Allah dan sekadar dalih untuk tidak beriman kepada kerasulan Muhammad saw.. Maka teguhlah kalian, wahai kaum mukminin, di atas kiblat kalian dan janganlah kalian takut kepada orang-orang lalim dalam berkiblat ke Ka'bah sebab perkataan mereka tidak memiliki sandaran akal atau petunjuk samawi.

Takutlah kepada Allah, dan janganlah kalian langgar apa yang disampaikan Ra-

sulullah saw. kepada kalian, sebab dialah yang merealisasikan apa yang dijanjikan-Nya kepada kalian. Ini mengandung isyarat bahwa orang yang benarlah yang patut untuk ditakuti, sedangkan orang yang salah tidak perlu dihiraukan.

2. ﴿وَلَا تَمُنُّوا عَلَيَّ غَيْرِكُمْ﴾ Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atas kalian, dengan (1) menentukan bagi kalian satu kiblat tersendiri di rumah Tuhan kalian yang dibangun oleh kakek kalian, Ibrahim, dan disucikannya dari penyembahan berhala, (2) menjadikan hati seluruh manusia dan berbagai bangsa dunia ini cenderung kepadanya sehingga hal itu menjadi sebab terwujudnya manfaat-manfaat material dan spiritual yang tak terhingga, dan (3) menjadikan Muhammad bin Abdullah sebagai seorang nabi berbangsa Arab dari keturunan Ibrahim, menurunkan Al-Qur'an kepadanya dengan bahasa Arab yang jelas, dan kemunculannya di tengah bangsa Arab, di antara keluarga dan kaum kerabatnya yang menyukai Ka'bah dijadikan sebagai arah kiblat mereka. Jadi, pengalihan kiblat ke Ka'bah merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah kepada kaum muslimin dan bangsa Arab.
3. ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ Artinya: Agar kalian mendapat petunjuk dengan keteguhan di atas kebenaran dan tidak menentangnya. Fitnah yang dikobarkan orang-orang yang kurang akal dalam masalah pengalihan kiblat menampakkan kuatnya kebenaran dan iman dan lemahnya kebatilan dan kekafiran, serta memurnikan kaum mukmin, menampakkan kaum munafik, dan menelantarkan kaum kafir.

Kesimpulan: Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian dengan dipilih-Nya Ka'bah sebagai kiblat kalian, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat itu de-

ngan mengutus seorang rasul dari kalangan kalian, yaitu Muhammad saw., ia membacakan kepada kalian ayat-ayat yang membimbing kepada kebenaran dan menunjukkan ke jalan yang lurus, dan ia juga membeberkan kepada kalian dalil-dalil yang pasti yang membuktikan keesaan Allah dan keagungan kodrat-Nya, menyucikan kalian dari kotoran keberhalaan, mengajari kalian hal-hal yang meninggikan dan menjernihkan jiwa kalian, seperti: ilmu-ilmu yang paling mulia, pemuliaan akal, penolakan taklid buta, penjadian agama sebagai pelindung dari kesesatan dan penyimpangan; di samping ia juga menyucikan jiwa kalian dari adat-adat Jahiliyah yang tercela, seperti: mengubur anak perempuan hidup-hidup, membunuh anak-anak untuk meringankan biaya hidup keluarga, dan menumpahkan darah (membunuh) gara-gara sebab yang sangat sepele.

Ia juga mengajari kalian Al-Qur`anul Karim, menjelaskan kepada kalian hukum-hukum syar'i dan rahasia-rahasia tasyri' yang karena itulah Al-Qur`an menjadi petunjuk dan cahaya.

Ia juga mengajari kalian hikmah, yaitu pengetahuan tentang berbagai rahasia hukum-hukum dan tujuan-tujuannya serta faktor-faktor pendorong kepada amal dan ketaatan, sebagaimana ia mengajari kalian As-Sunnah dan *as-siirah* (perilaku hidup) yang terpuji dalam semua aspek kehidupan, dalam situasi damai dan perang, jumlah minoritas dan mayoritas, dalam perjalanan dan sedang bermukim. Sampai-sampai para sahabat yang telah diajari oleh Nabi saw. rahasia-rahasia tasyri' dan fiqh agama menjadi orang-orang bijak, para ulama, dan cendekiawan, dan beberapa di antara mereka berhasil menjadi pemimpin negara dan pemimpin umat serta menegakkan keadilan dan menjalankan politik dengan mahir; padahal ia baru menghafal sebagian saja dari Al-Qur`an, hanya saja ia mengetahui rahasianya dan memahami tujuannya.

Ia mengajari kalian hal-hal yang tidak kalian ketahui sebelumnya, seperti: berita tentang hal-hal gaib, kisah para nabi dan kaum lampau, keadaan umat-umat yang telah musnah atau yang tak pernah terdengar beritanya di kalangan bangsa Arab, termasuk pula berita tentang kaum Ahli Kitab. Oleh sebab itu, Allah menyeru kaum mukminin agar mengakui nikmat ini dan membalasnya dengan mengingat-Nya dan bersyukur kepada-Nya. Dia berfirman, "*Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.*"

Artinya, ingatlah kepada-Ku dengan melaksanakan ketaatan dan amal saleh, seperti: membaca hamdalah, bertasbih, dan bersyukur, membaca Al-Qur`an dan merenungkan ayat-ayatnya, memikirkan dalil-dalil *kauniyyah* atas eksistensi, kodrat, dan keesaan-Ku, konsisten menjalankan perintah-Ku dan menjauhi larangan-Ku, iman kepada para rasul dan meneladani mereka... niscaya Aku mengingat kalian di sisi-Ku dengan pahala, ihsan, pelimpahan rezeki, kelanggengan kebahagiaan dan kemuliaan, dan pasti Ku-banggakan kalian di hadapan para malaikat; syukurilah nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepada kalian dengan hati dan lisan serta dengan mempergunakan setiap organ tubuh dalam hal-hal yang sesuai dengan tujuan penciptaannya (yaitu untuk kebaikan dan manfaat); janganlah mengingkari nikmat-nikmat ini, dengan mempergunakannya dalam hal-hal yang tidak dibolehkan syara' dan tidak dibenarkan akal sehat, sebab Aku akan membalas amal-amal yang kalian lakukan: kalau baik, balasannya pun baik, tapi kalau jahat, balasannya pun buruk, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang lain:

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.' (Ibrahim: 7)

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Menghadap ke kiblat adalah sarana untuk menyatukan umat. Tujuan sebenarnya adalah keikhlasan ibadah kepada Allah, tempat mana pun yang menjadi arah menghadap dalam shalat. Karena itu, perselisihan paham di antara para pengikut berbagai agama itu tidak boleh dieksploitasi. Manusia harus berlomba-lomba mengerjakan kebajikan dan perbuatan-perbuatan mulia. Mereka juga harus taat menjalani semua perintah Allah. Pergantian perintah-perintah, dengan pertama-tama menghadap ke arah Baitul Maqdis kemudian ke arah Ka'bah sebagai perintah finalnya, tidak lain merupakan ujian belaka untuk mengetahui siapa-siapa yang beriman dengan tulus dan mengungkap orang-orang yang dusta, membedakan antara yang kotor dan yang baik, yang muslim dan yang munafik. Jadi, pengalihan kiblat itu bukan bencana, melainkan nikmat yang sangat besar.

Maksud dari perintah yang terdapat di dalam firman-Nya, "*Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan*" adalah bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu berkiblat ke Ka'bah. Meskipun—kalau dilihat dari keumuman lafalnya—perintah ini berisi imbauan untuk bersegera mengerjakan segala jenis ketaatan, makna yang dimaksud—sebagaimana kata al-Qurthubi—adalah bersegera menunaikan shalat pada awal waktunya, tapi untuk shalat zhuhur disunahkan menunggu sampai udara agak dingin pada saat cuaca amat panas, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Dzar al-Ghifari bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنَ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا
بِالصَّلَاةِ

"Sesungguhnya panas yang terik berasal dari kobaran api neraka jahanam. Maka jika cuaca

amat panas, tunggulah sampai cuaca agak dingin untuk menunaikan shalat."

Setiap manusia akan diberi ganjaran atas amal yang telah dikerjakannya, usahanya tidak akan lenyap dengan sia-sia, dan Allah mampu untuk mendatangkan seluruh makhluk pada hari Kiamat dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Yang termasuk dalam cakupan kodrat-Nya yang luas di antaranya adalah pengembalian (penghidupan kembali) sesudah mati di tempat mana pun, di darat maupun di laut.

Tidak ada kata mundur bagi perintah untuk menghadap ke Ka'bah, dengan dalil dikuatkannya perintah berkiblat ke Ka'bah dalam ayat ini sebanyak tiga kali, ditambah perintah sebelumnya sebanyak dua kali dalam ayat 144. Kaum mukminin tidak punya pilihan lain selain terus berkiblat ke Ka'bah dalam shalat mereka.

Firman Allah Ta'ala ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ adalah *istitsnaa' muttashil*, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan pendapat inilah yang dipilih ath-Thabari. Ia berkata: Allah menafikan adanya hujjah bagi seseorang atas Nabi saw. dan para sahabat beliau dalam hal berkiblatnya mereka ke Ka'bah. Maknanya, tidak ada hujjah bagi seseorang atas kalian kecuali hujjah yang batil, di mana mereka berkata, "Apa yang memalingkan mereka...", "Muhammad bingung dalam urusan agamanya", "Dia menghadap ke kiblat kita tidak lain karena agama kita lebih benar daripada agamanya", dan lain-lain perkataan yang tidak muncul kecuali dari penyembah berhala, orang Yahudi, atau orang munafik.

Penyepelan kaum kafir, dukungan terhadap kaum mukminin, dan larangan untuk takut terhadap orang-orang yang lalim dalam hal berkiblat ke Ka'bah... mengandung isyarat bahwa orang yang benar itulah yang patut ditakuti, sedangkan orang yang salah tidak perlu dihiraukan.

Tasybiih (penyerupaan) yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا﴾ menunjukkan bahwa nikmat Allah yang berupa kiblat Ka'bah itu sama dengan nikmat-Nya yang berupa kerasulan Muhammad saw.. *Tasybiih* ini menunjukkan seriusnya urusan pengalihan kiblat ke Ka'bah.

Adapun firman-Nya ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ﴾ mengandung sanjungan tentang prinsip keadilan di antara sesama manusia. Makna firman ini: Ingatlah kepada-Ku dengan melaksanakan ke-taatan, niscaya Aku mengingat kalian dengan memberi pahala dan ampunan, sebagaimana dikatakan Sa'id bin Jubair. Ia berkata pula: Zikir (mengingat Allah) adalah taat kepada-Nya. Barangsiapa tidak menaati-Nya, berarti ia tidak berzikir (mengingat-Nya) meskipun ia banyak mengucapkan tasbih dan tahlil serta sering membaca Al-Qur'an. Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan riwayat dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي، وَأَنَا مَعَهُ، إِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَأِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأِ خَيْرٍ مِنْهُ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبِيرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ...

"Allah Ta'ala berfirman, 'Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku, dan Aku ada bersamanya bila ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku di kala sendirian, Aku pun mengingatkannya secara rahasia. Dan jika ia mengingat-Ku di kala ramai, Aku pun mengingatkannya di antara makhluk yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, Aku pun mendekat kepadanya se-hasta....'"

Maksudnya: Ingat dalam hati, yang harus terus-menerus dipertahankan dalam semua kondisi.

Adapun firman Allah Ta'ala ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ merupakan peringatan dari Allah un-

tuk umat ini agar mereka tidak sampai terjerumus ke dalam keadaan seperti yang dialami umat-umat silam, di mana mereka ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, dan tidak mempergunakan akal dan panca indera untuk hal-hal (kebaikan) yang menjadi tujuan penciptaannya, sehingga Allah mencabut nikmat-nikmat itu dari mereka.

SABAR ATAS COBAAN

Surah al-Baqarah Ayat 153 - 157

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, (mereka)telah mati, sebenarnya (mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun'. (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (al-Baqarah: 153-157)

I'raab

﴿أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ kedua *isim* ini berkedudukan *marfuu'* karena masing-masingnya adalah *khabar* bagi *mubtada'* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (هم أموات، بل هم أحياء).

Balaaghah

﴿أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ Dalam susunan ini terdapat peringkasan dengan menghapus sebagian kata; susunan aslinya begini: لا تقولوا: هم أموات، بل هم (أحياء). Dan antara kata *al-amwaat* dan *al-ahyaa'* terdapat metode kebahasaan yang disebut *thibaaq*.

﴿بَشِيرٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ Pemakaian bentuk *nakirah* berfungsi untuk menyatakan sedikit.

﴿صَلَوَاتٍ مِّن رَّحْمَةٍ﴾ Pemakaian *tanwiin* dalam kata yang pertama dan yang terakhir berfungsi untuk membesar-besarkan, sedang firman-Nya ¹³ ﴿مِّن رَّحْمَةٍ﴾ bertujuan untuk menampakkan besarnya perhatian kepada mereka.

﴿هُمُ الْمُحْتَدُونَ﴾ Susunan ini menyatakan bahwa sifat itu terbatas bagi *maushuuf* (yang diberi sifat) saja. Artinya: tidak ada yang mendapat petunjuk selain mereka.

Mufradaat Lughawiyah

﴿بِالصَّبْرِ﴾ *Ash-Shabru* artinya mengukuhkan jiwa agar kuat menanggung derita. Arti firman ini: mintalah pertolongan kepada Allah untuk meraih kebahagiaan di akhirat dengan cara bersabar dalam menjalani ketaatan dan menghadapi cobaan. ﴿وَالصَّلَاةِ﴾ Allah secara khusus menyebutkan shalat karena ia berulang-ulang dikerjakan dan nilainya sangat agung. Dalam bahasa Arab, *shalat* artinya doa. Kalau dari malaikat, ia bermakna istigfar; sedang kalau dari Allah ia bermakna rahmat. ﴿مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ Yakni menyertai orang-orang yang sabar, dengan

pertolongan-Nya. ﴿وَنَبَلُّوكُمْ﴾ sungguh akan Kami uji kalian. Kata ini berasal dari kata *al-ibtillaa'*, yang artinya: ujian untuk mengetahui keadaan orang yang diuji. Yang dimaksud dengan firman ini adalah: Kami akan memberi kalian cobaan untuk menguji keadaan kalian, dengan rasa takut kepada musuh. ﴿وَالْجُوعِ﴾ paceklik. ﴿وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ﴾ kekurangan harta karena rusak. ﴿وَالْأَنْفُسِ﴾ kekurangan jiwa karena terbunuh, meninggal, atau menderita penyakit. ﴿وَالشَّمْرَاتِ﴾ kekurangan buah-buahan karena terserang hama. Artinya: Sungguh Kami akan menguji kalian untuk melihat apakah kalian sabar atau tidak. ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian bahwa mereka akan masuk surga. *Al-Mushiibah* (musibah) adalah segala hal yang menyakiti jiwa, harta, atau keluarga. *Naqshuts-tsamaraat*: sedikitnya buah-buahan.

﴿صَلَوَاتٍ﴾ ampunan. *Shalat* dari Allah adalah pengagungan dan peninggian kedudukan. ﴿وَرَحْمَةٍ﴾ nikmat. *Ar-Rahmah* artinya kelembutan dengan apa yang menjadi hak mereka sebagai ganjaran atas kesabaran dan keridaan mereka menerima qadha (keputusan) Allah.

SEBAB TURUNNYA AYAT 154

Ayat ini turun berkenaan dengan kaum muslimin yang gugur dalam perang Badar. Mereka berjumlah beberapa belas orang, delapan di antaranya dari kaum Anshar dan enam orang dari kaum Muhajirin. Sebab turunnya, orang-orang dulu mengatakan tentang orang yang terbunuh di jalan Allah: "Fulan sudah mati dan tak bisa lagi menikmati kesenangan dunia." Maka Allah menurunkan ayat ini. Ibnu Abbas berkata: Umair ibnul Hamam gugur dalam perang Badar, dan tentang dirinya serta rekan-rekannya turunnya ayat: "Dan janganlah kalian mengatakan...."

13 Di dalam naskah bukunya tertulis ﴿هُمُ الْمُحْتَدُونَ﴾, sedang yang saya cantumkan di sini bersumber dari naskah tafsir ini yang ada di Maktabah Syamilah. (Penj.)

TAFSIR DAN PENJELASAN

Pengalihan kiblat adalah cobaan bagi manusia, untuk menguji mereka dan menampakkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik yang dusta imannya. Jadi, peristiwa itu adalah nikmat, bukan bencana. Akan tetapi orang-orang yang kurang akal nya dan kaum Ahli Kitab memanfaatkan kejadian besar ini. Mereka menyebarkan sejumlah desas-desus untuk menanamkan kedengkian dan kebencian terhadap kaum mukminin. Allah tahu bahwa hal itu berbuntut adanya upaya-upaya yang intensif dari mereka untuk menggalang manusia guna memusuhi kaum mukminin, dan hal ini pasti akan berakibat timbulnya peperangan. Kemudian peperangan itu benar-benar terjadi, dalam rentetan sejumlah perang yang ganas.

Maka Allah SWT menjelaskan di dalam ayat-ayat ini bahwa nikmat terkadang beriringan dengan cobaan dan berbagai macam musibah, tapi tidak ada obat untuk menanggung musibah dan melawan musuh-musuh (kaum musyrikin dan Ahli Kitab) kecuali dengan meminta pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sebab kesabaran memperkuat tekad dan meneguhkan kemauan dalam menanggung kesukaran, dan Allah bersama orang-orang yang sabar, yakni dengan memberi mereka pertolongan, perhatian, dan dukungan. Setelah selesai menjelaskan perintah untuk bersyukur, Allah SWT memulai penjelasan tentang kesabaran dan permohonan pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sebab seorang hamba tentu berada dalam salah satu dari dua keadaan: mendapat nikmat (sehingga ia bersyukur) atau mendapat musibah (sehingga ia bersabar).

Perintah untuk memohon pertolongan dengan shalat adalah karena shalat merupakan induk segala ibadah. Ia adalah jalan penghubung dengan Allah, sarana untuk bermunajat

kepada-Nya dan merasakan keagungan-Nya. Ia adalah tempat perlindungan orang-orang yang takut, jalan bagi lenyapnya kesusahan orang-orang yang malang, dan faktor ketenangan jiwa kaum beriman. Nabi saw. pernah bersabda,

جَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"Ketenangan tertinggi kuraih dalam shalat."

Apabila seorang mukmin memohon pertolongan dengan sabar dan shalat yang memenuhi hati dengan rasa takut dan kekhusyukan kepada Allah serta menjauhkan jiwa dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, niscaya akan terasa ringanlah baginya segala kesusahan, dan ia akan tahan menghadapi segala beban dan kemalangan.

Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kedua hal ini. Dia berfirman: untuk memenangkan agama kalian dan untuk melenyapkan berbagai kesusahan dan musibah yang kalian alami, mintalah pertolongan dengan kesabaran (yang dengannya segala kesusahan dapat diatasi) dan dengan shalat (yang memantapkan kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan meringankan semua bencana). Ayat ini senada dengan firman-Nya,

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." (al-Baqarah: 45)

Secara khusus "sabar" disebutkan di sini karena ia adalah faktor mental yang paling kuat pengaruhnya terhadap jiwa, sedangkan shalat disebutkan karena ia adalah amal fisik yang paling besar pengaruhnya terhadap manusia sebab dengan shalat manusia terputus hubungannya dengan dunia dan menghadapkan diri kepada Allah. Menurut sebuah riwayat, apabila sedang mengalami kesusahan akibat suatu persoalan, biasanya Rasulullah

saw. mencari ketenangan dengan mengerjakan shalat dan membaca ayat ini.

Sesungguhnya Allah adalah Zat Yang Menolong orang-orang yang sabar, mengabulkan doa mereka, dan melenyapkan kemalangan mereka. Realitanya, amal-amal individual dan amal-amal massal yang besar tidak dapat membuahkan hasil kecuali dengan keteguhan dan perjuangan yang terus-menerus, dan bekal untuk itu semua adalah kesabaran.

Dan jangan katakan tentang orang-orang yang mati syahid dalam perjuangan dan jihad yang murni bahwa mereka mati; sebab mereka sebenarnya hidup di dalam kuburan mereka, hidup dengan tipe kehidupan yang khusus dan ciri-ciri yang spesial. Mereka diberi rezeki, dengan suatu cara yang hanya diketahui oleh Allah. Kita tidak dapat mengetahui hakikat kehidupan tersebut dengan standar indera kasatmata kita, sebab itu adalah kehidupan gaib, di alam lain, dan memiliki model yang berbeda dari kehidupan dunia ini. Yang terpenting, Allah Ta'ala sudah memberi tahu kita tentang adanya kehidupan itu, dan kita tidak perlu menelitinya, tapi hanya mesti beriman kepadanya. Hal itu diperkuat dengan firman-Nya,

"Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki." (Ali Imran: 169)

Apa yang disebutkan di atas mengandung isyarat bahwa orang beriman yang mengorbankan dirinya demi memenangkan agamanya dan dakwah Tuhannya tergolong sebagai syahid yang meraih surga keabadian, dan mereka masih hidup, roh mereka berada di dalam tembolok burung-burung hijau yang terbang bebas di surga, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih.

Selanjutnya Allah Ta'ala bersumpah: Demi Allah, Kami akan memberi cobaan kepada

kalian, wahai orang-orang beriman, dengan sedikit ketakutan kepada musuh dalam peperangan, kelaparan yang timbul akibat kekeurangan dan paceklik, kekurangan harta akibat hilangnya, kekurangan jiwa dengan kematiannya akibat memerangi kaum kafir dan sebagainya, serta kekurangan buah-buahan akibat jumlahnya yang sedikit. Menurut Imam Syafi'i, maksud *ats-tsamarat* (buah-buahan) adalah *al-aulaad* (anak-anak), sebab anak adalah buah hati seorang manusia, sebagaimana dinyatakan dalam hadits. Allah berfirman demikian agar hati kaum mukminin lega dan tenang dalam menghadapi kejadian-kejadian yang tiba-tiba menimpa mereka di masa depan, dan agar mereka rida dengan qadha dan qadar Allah apabila mereka tertimpa musibah. Misalnya, seorang mukmin berubah menjadi miskin tatkala ia beriman dan dikucilkan oleh keluarganya, atau ketika ia meninggalkan kampung halaman dan harta bendanya untuk berhijrah ke Madinah dan meninggalkan Mekah. Tentara Islam dulu terpaksa mengisi perut hanya dengan beberapa butir kurma pada saat berangkat ke medan perang, khususnya dalam perang al-Ahzab dan Tabuk, dan menderita sakit serta terancam kematian ketika menetap di Madinah sehingga ia terjangkiti wabah penyakit demam yang saat itu menular di sana, tapi kemudian iklimnya membaik.

Dan berilah kabar gembira buat orang-orang sabar yang beriman kepada qadha dan qadar. Akan tetapi berita gembira ini tidak terwujud kecuali dengan bersabar pada saat musibah baru saja menimpa dan diiringi dengan pengharapan pahala dari Allah seraya berucap: *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*. Itulah berita gembira tentang bagusnya hasil akhir dalam semua urusan mereka: orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya tanpa perhitungan, dan mereka mendapat

ampunan dari Tuhan atas kesalahan-kesalahan mereka dan memperoleh rahmat yang khusus bagi mereka yang mereka dapati pengaruhnya berupa kedamaian hati dan ketenangan jiwa pada saat musibah datang. Rahmat ini diinginkan siapa pun, baik orang kafir maupun orang mukmin, karena orang kafir merasakan dunia ini gelap dan sempit ketika ia tertimpa musibah, bahkan kadang ia sampai bunuh diri; dan alangkah banyaknya kasus bunuh diri di Eropa dan Amerika!!

Orang-orang yang benar-benar sabar adalah mereka yang mendapat petunjuk kepada kebenaran dan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, dan merekalah yang meraih kebaikan dunia dan akhirat. Kesabaran (yang mendapat pahala besar) adalah yang ada pada saat musibah baru saja melanda, dengan dalil hadits Bukhari dari Anas,

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

"Kesabaran (yang mendapat pahala besar) adalah yang ada pada saat musibah baru saja menimpa."

Menangis atau bersedih hati, tapi hati rida dan menerima qadha dan qadar, tidak bertentangan dengan kesabaran dan iman. Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwa Nabi saw. menangis ketika putra beliau, Ibrahim, meninggal. Seseorang lantas bertanya, "Bukankah Anda melarang kami berbuat demikian?" Beliau bersabda, "Ini adalah ungkapan rasa kasih sayang." Lalu beliau melanjutkan,

إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ، وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَجْرَعُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا

يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ

"Air mata bercucuran dan hati bersedih, tapi kami tidak mengucapkan selain perkataan yang diridai Tuhan kami, dan sungguh kami berduka dengan kematianmu, wahai Ibrahim."

Yang tercela adalah melakukan hal-hal yang dilarang syariat, seperti: menampar pipi, merobek pakaian, meratapi orang mati (yang tergolong perbuatan Jahiliyah), dan melakukan perbuatan yang dianggap buruk oleh akal (misalnya: mengucapkan perkataan yang menyatakan rasa jengkel dan tidak terima dengan apa yang ditakdirkan dan diputuskan oleh Allah).

Banyak hadits dan atsar mengenai kesabaran, batasan-batasannya, dan perintah mengucapkan *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun* pada saat musibah melanda. Di antaranya, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah r.a., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا آجَرَهُ
اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا

"Setiap hamba yang tertimpa musibah lalu berucap 'Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami akan kembali.'¹⁴ Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku dan berilah aku ganti yang lebih baik' pasti akan diberi pahala oleh Allah dalam musibahnya dan pasti diberi ganti yang lebih baik."

Dalam *Syu'abul-Iimaan*, Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

مَنْ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، جَبَرَ اللَّهُ مُصِيبَتَهُ، وَأَحْسَنَ
عَاقِبَتَهُ، وَجَعَلَ لَهُ خَلْفًا صَالِحًا يَرْضَاهُ

"Barangsiapa mengucapkan *Innaa lillaahi wa*

14 "Sesungguhnya kami adalah milik Allah" merupakan pengakuan bahwa diri kita adalah hamba dan milik Allah, sedang "dan kepada-Nya-lah kita akan kembali" adalah pengakuan bahwa diri kita pasti akan mati dan akan dibangkitkan lagi dari kuburan.

innaa ilaihi raaji'uun pada saat terkena musibah, niscaya Allah akan meringankan musibahnya, membaguskan hasil akhirnya, dan memberinya ganti yang ia ridai."

Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Musa bahwa Nabi saw. bersabda,

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبِضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمَدَكَ وَاسْتَرْجَعَهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْنَتِ الْحَمْدِ

"Apabila anak seseorang meninggal, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, 'Kalian mencabut nyawa anak hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Ya.' Dia berfirman, 'Kalian mencabut nyawa buah hatinya?' Mereka menjawab, 'Ya.' Dia berfirman, 'Lantas apa yang diucapkannya?' Mereka menjawab, 'Dia mengucapkan hamdalah dan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' Maka Allah Ta'ala berfirman, 'Bangunkan untuk hamba-Ku sebuah rumah di surga dan namai rumah itu Rumah Hamdalah."

Umar ibnul Khatthab r.a. berkata, "Dalam setiap musibah yang kualami pasti aku mendapati tiga nikmat. *Pertama*, musibah itu tidak menyangkut agamaku. *Kedua*, musibah itu tidak lebih besar. *Ketiga*, Allah memberi balasan yang besar atasnya." Selanjutnya ia membaca firman Allah Ta'ala, "Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Kesimpulan: Ayat-ayat dan hadits-hadits yang menetapkan aturan agama telah mengimbau untuk bersabar, mengucapkan *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*, mengucapkan perkataan yang diridai Allah, menyerah ke-

pada qadha dan qadar Allah, dan rida dengan keputusan-Nya. Kalau hal itu sudah terwujud, Allah tentu akan meringankan musibah, memberi ganti yang lebih baik darinya, dan memberi ganjaran kepada orang yang sabar dengan menerima amalnya dan memasukkannya ke dalam surga.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Dunia adalah negeri ujian dan cobaan. Ujian itu ada yang baik dan ada yang buruk. Allah Ta'ala berfirman,

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami." (al-Anbiyaa` : 35)

Dia berfirman pula,

"Maka (sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (al-Anfaal: 17)

Allah 'Azza wa Jalla menguji hamba-Nya dengan karunia yang baik untuk menguji syukurnya, dan mengujinya dengan malapetaka untuk menguji kesabarannya. Ujian yang berupa anugerah nikmat disebut *balaa`*, begitu pula ujian yang berupa malapetaka disebut *balaa`*. Ayat 155 menegaskan bahwa ujian itu berlangsung. Arti ayat ini: Sungguh Kami akan menguji kalian agar Kami mengetahui secara nyata siapa yang berjihad dan bersabar, supaya ganjaran Kami berikan kepadanya.

Kesabaran yang berat atas jiwa, yang pahalanya besar, adalah kesabaran pada saat musibah baru saja menimpa, sebab itu mem-

buktikan kekuatan hati dan keteguhannya pada *maqam ash-shabr* (derajat sabar), dan itulah makna hadits Anas di atas: "Sesungguhnya kesabaran (yang mendapat pahala besar) adalah yang ada pada saat musibah baru saja menimpa." Adapun setelah efek musibah itu tidak begitu terasa lagi (karena seiring berjalannya waktu, lambat laun efeknya akan berkurang), setiap orang dapat bersabar.

Sabar ada dua macam: sabar dalam menghindari maksiat (orangnya disebut mujahid) dan sabar dalam melaksanakan ke-taatan (orangnya disebut abid). Yang kedua lebih banyak pahalanya sebab itulah yang dikehendaki. Jika seseorang sabar dalam menghindari maksiat dan juga sabar dalam menjalani ketaatan, Allah akan memberinya keridaan terhadap qadha-Nya, dan tanda keridaan adalah tenangnya hati dalam menghadapi segala hal (baik musibah maupun kesenangan) yang menerpa jiwa. Adapun sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan bencana, hukumnya juga wajib, sama seperti hukum beristigfar atas dosa-dosa.

Apabila seorang mukmin dirundung musibah, meskipun kecil, ia akan berkata: *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*. Ikrimah meriwayatkan bahwa pada suatu malam, lampu Rasulullah saw. tiba-tiba padam, maka beliau berucap: *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*. Seseorang lantas bertanya, "Apakah itu termasuk musibah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya. Setiap perkara yang menyakiti seorang mukmin adalah musibah." Jadi, musibah adalah setiap perkara yang menyakiti seorang mukmin. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id r.a. bahwa mereka pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ،
وَلَا حَزَنٍ، حَتَّىٰ أَلْهَمَ يَهُمَّهُ إِلَّا كَفَّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ

"Apabila seorang mukmin mengalami sakit, capek, atau sedih, bahkan meski hanya mengalami kegelisahan, maka itu akan menyebabkan sebagian kesalahannya dihapus."

Musibah terbesar adalah musibah dalam agama. As-Samarqandi (Abu Ahmad) menyebutkan dalam *Musnad*-nya dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي، فَإِنَّهَا مِنْ
أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ

"Apabila seseorang di antara kalian mengalami musibah, hendaknya ia ingat seandainya ia mengalami musibah berupa meninggalnya diriku, sebab itu termasuk musibah paling besar."

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa benarlah sabda Rasulullah saw. ini, sebab musibah berupa meninggalnya beliau lebih besar dari segala musibah lain yang menimpa seorang muslim sepeninggal beliau hingga hari Kiamat: turunnya wahyu berhenti, cahaya kenabian padam, dan itu juga menjadi awal munculnya bencana dengan murtadnya bangsa Arab berikut dampak-dampak lainnya. Musibah berupa meninggalnya Nabi saw. menjadi titik awal terputusnya keberkahan dan awal berkurangnya.

Bacaan *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun* adalah ungkapan penyerahan diri dan kepasrahan. Allah Ta'ala menjadikan kalimat ini sebagai tempat berlindung bagi orang-orang yang dirundung musibah dan sebagai pegangan bagi mereka yang sedang diuji karena kalimat ini mengandung arti yang penuh berkah. *Innaa lillaahi* (sesungguhnya kami adalah milik Allah) adalah pengesaan

Allah dan pengakuan bahwa diri kita adalah hamba dan milik-Nya, sedang *wa innaa ilaihi raaji'uun* adalah pengakuan bahwa kita akan mati dan akan dibangkitkan lagi dari kuburan kita, dan kita meyakini bahwa segala sesuatu akan kembali kepada-Nya. Sa'id bin Jubair *rahimahullah* berkata: Tak seorang pun nabi sebelum nabi kita yang diajari kalimat ini. Sekiranya Ya'qub mengenal kalimat ini, tentu ia tidak akan berkata: "*Aduhai duka citaku terhadap Yusuf!*" (**Yusuf: 84**)

Berita gembira buat orang-orang yang sabar adakalanya berupa ganti (yang lebih baik). Contohnya, Allah memberi Ummu Salamah ganti berupa Rasulullah saw. yang menikahinya setelah suaminya, Abu Salamah, meninggal dunia. Adakalanya pula berupa pahala yang besar, misalnya yang disebutkan dalam hadits Abu Musa terdahulu yang menyatakan dibangunnya sebuah rumah di surga bagi orang-orang yang sabar, yang disebut "Rumah Hamdalah".

Allah memberi orang-orang yang sabar, yang mengucapkan *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*, nikmat-nikmat yang besar, yaitu ampunan dan rahmat, karena *shalat* dari Allah kepada hamba-Nya adalah ampunan, rahmat, berkah, dan pemuliaan dari-Nya kepada si hamba di dunia dan di akhirat. Az-Zajjaj berkata: "*Shalat* dari Allah 'Azza wa Jalla adalah ampunan dan pujian yang baik."

Ada pula yang berpendapat bahwa maksud *rahmat* adalah penyingkiran kesusahan dan pemenuhan kebutuhan. Ampunan dan rahmat itu adalah keadilan Tuhan, dan Allah memberi tambahan kepada orang-orang yang sabar, berupa hal ketiga, yaitu hidayah, sebagaimana firman-Nya, "*dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.*" (**al-Baqarah: 157**)

Ringkasan apa yang menjadi keyakinan saya sebagai berikut. Barangsiapa bersabar pada saat musibah baru saja menimpa, rida

dengan qadha dan qadar, meminta dan mengharap pahala dari Allah atas musibahnya, dan tidak tercetus dari mulutnya kalimat yang mengandung kekurangajaran (etika buruk) terhadap Allah, maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik dari musibah itu di dunia, melimpahkan kepadanya kasih sayang ilahi di dunia dan akhirat, dan menyempurnakan baginya nikmat yang besar dan anugerah yang agung di akhirat: ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan, masuk surga, dan mendiami Rumah Hamdalah. Semoga Allah mengaruniakan iman kepada kita, membina jiwa kita agar kita senantiasa berbekal kesabaran dalam menghadapi setiap musibah, besar maupun kecil. Hanya kepada Allahlah kita memohon pertolongan, dan Allah beserta orang-orang yang sabar, memberi mereka pertolongan, perlindungan, perhatian, dan kemenangan.

SA'I ANTARA SHAFI DAN MARWAH, DAN SANKSI ATAS PENYEMBUNYIAN AYAT-AYAT ALLAH

Surah al-Baqarah Ayat 158 - 162

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ
اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ
كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

اجْمَعِينَ ﴿١٦٦﴾ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٦٧﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian syiar (agama) Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang Aku terima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya (laknat), tidak akan diringankan adzabnya dan mereka tidak diberi penangguhan." (al-Baqarah: 158-162)

Qlraa`aat

﴿تَطَوَّعَ﴾ dibaca:

1. sebagai *fi'il maadhi*. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amr, Ashim, dan Ibnu Amir. Kata (مَنْ) bermakna (الذي) atau berfungsi sebagai *isim syarth*.
2. sebagai *fi'il mudhaari'* yang dijazmkan oleh *isim syarth* (مَنْ); aslinya *fi'il* ini berbentuk begini: (يَطَوَّعُ). Ini adalah bacaan Hamzah dan al-Kisa'i.

I'raab

﴿وَمَنْ﴾ kata ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ bisa dianggap sebagai *isim syarth*, ﴿تَطَوَّعَ﴾ adalah *syarthnya*, dan ia adalah *fi'il maadhi* yang bermakna masa depan, dan ia dijazmkan oleh

isim syarth (مَنْ). Bisa pula (وَمَنْ) dianggap bermakna (الذي), dan (تَطَوَّعَ) adalah *jumlah fi'liyyah* yang tidak punya kedudukan dalam *i'raab* sebab ia adalah *shilah* bagi *isim maushuul*. ﴿خَيْرًا﴾ berkedudukan *manshuub* karena dihapusnya *harful-jarr*, susunan aslinya adalah (مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا). ﴿إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ini adalah *jawaabusy-syarth* dan berkedudukan *majzuum* karena dijazmkan oleh *isim syarth* (مَنْ), sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surah al-A'raaf ayat 186: ﴿مَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾.

﴿أُولَئِكَ﴾ kata ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ adalah *mubtada'*, sedang ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ bisa dianggap sebagai *khobar*, dan bisa pula dianggap sebagai *mubtada'* kedua dan ﴿عَلَيْهِمْ﴾ menjadi *khobar muqaddam* baginya, dan kalimat yang terdiri dari *mubtada'* kedua dan *khobarnya* ini adalah *khobar* bagi *mubtada'* pertama, sementara *mubtada'* pertama dan *khobarnya* menjadi *khobar inna*.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ ini adalah *istitsnaa' muttashil*. Maknanya: mereka bertobat dari kekafiran dan kembali kepada Islam, atau bertobat dari menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dan kembali menampakkannya.

﴿خَالِدِينَ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿عَلَيْهِمْ﴾, sedang ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ adalah *jumlah fi'liyyah* yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿خَالِدِينَ﴾. *Jumlah Ismiyyah* yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿خَالِدِينَ﴾ atau sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿عَنْهُمْ﴾.

Balaaghah

﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ susunan ini mengandung peringkasan dengan menghapus sebagian kata, *taqdiirnya* adalah (مِنْ شَعَائِرِ دِينِ اللَّهِ).

﴿شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ maksud *syukur* di sini adalah memberi pahala atas ketaatan hamba-Nya. Dengan kata lain, Allah memakai istilah *syukur* tapi yang dimaksud-Nya adalah ganjaran, dan metode seperti ini disebut *majaaz*.

﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ dalam susunan ini terdapat pengalihan dari *dhamiir mutakallim* (orang pertama)—yakni semestinya ﴿نَلْعَنُهُم﴾—ke *dhamiir ghaibah* (orang ketiga); dan di sini disebutkan *lafzhul-jalaalah* (kata Allah) dengan maksud untuk menumbuhkan kegentaran di dalam hati.

﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عَنُونٌ﴾ dalam susunan ini terdapat *jinaasul-isytiqaq* yang termasuk salah satu *muhassinaat badii'iyah*.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ Artinya: mereka kekal di dalam laknat itu, atau di dalam neraka. Kata *annaar* (neraka) hanya disebutkan *dhamiirnya* dengan maksud untuk memperbesar rasa takut terhadapnya.

﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ di sini dipakai *jumlah ismiyyah* untuk menyatakan keadaan yang berlangsung terus-menerus.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ Shafa dan Marwah adalah dua bukit kecil di Mekah. Jarak antara keduanya adalah 760 hasta. Shafa berhadapan dengan Baitul Haram. Area di antara kedua bukit itu adalah tempat melaksanakan sa'i. Sekarang area sa'i tersebut sudah diberi atap dan lantainya terbuat dari marmer yang indah, sama seperti seluruh bagian Masjidil Haram lainnya. ﴿شُعَائِرِ اللَّهِ﴾ ini adalah bentuk jamak dari kata (شعيرة) yang berarti *tanda*. Sya'aa'ir bisa pula disebut *masyaa'ir* yang merupakan bentuk jamak dari *masy'ar*. Kata ini terkadang dipakai sebagai istilah lain dari *tempat-tempat manasik haji*, adakalanya pula dipakai dengan makna *ibadah (manasik) haji* itu sendiri. Yang dimaksud di sini adalah manasik haji. Dalam susunan ini terdapat penghapusan, *taqdiirnya* adalah ﴿حَجَّ النَّبِيِّتِ أَوْ اعْتَمَرَ﴾. (من أعلام دين الله) Haji, menurut bahasa, artinya pergi menuju. Sedang menurut istilah syariat, arti haji adalah pergi ke Baitul Haram untuk melaksanakan manasik yang telah dikenal. Adapun arti um-

rah, menurut bahasa, adalah berkunjung. Sedang menurut istilah syariat, umrah artinya kunjungan secara khusus ke Baitul Haram. Ia sama seperti haji, hanya saja dalam umrah tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada menginap di Muzdalifah maupun di Mina, serta tidak dibatasi waktunya, jadi ia bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. *I'timaar* artinya melaksanakan manasik umrah. ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ tidak ada dosa. ﴿أَنْ يَطُوفَ﴾ bentuk aslinya adalah (يتطوف), yang berarti mengulang-ulang thawaf, dan yang dimaksud dengan thawaf di sini adalah sa'i antara Shafa dan Marwah, yang termasuk manasik haji dengan ijmak seluruh ulama. Nabi saw. telah menjelaskan kewajiban sa'i ini dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan lain-lain:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian."

Sementara itu, Imam Muslim meriwayatkan hadits yang berbunyi,

أَبْدُؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

"Mulailah dari bukit yang disebutkan lebih dulu oleh Allah (yakni bukit Shafa)."

﴿تَطَوُّعٌ﴾ melakukan ketaatan, baik yang fardhu maupun yang sunnah. *Tathawwu'*, menurut bahasa, artinya melakukan perbuatan secara sukarela, tanpa keterpaksaan; kemudian ia dipakai untuk menyebut derma/sedekah, sebab ia dilaksanakan secara sukarela dan tanpa paksaan; juga dipakai untuk menyebut penambahan amal ketaatan dengan mengerjakan lebih dari yang wajib. ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ شَاكِرٌ﴾ Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri amalnya. Yakni memberinya ganjaran atasnya, sebab Allah membalas kebaikan dengan kebaikan. ﴿يَكْتُمُونَ﴾ *Al-Kitmaan* (menyembunyikan)

artinya tidak menampakkan sesuatu padahal ia dibutuhkan dan ada faktor yang menuntut untuk menampakkannya. Jika kondisi/syarat ini tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak bisa disebut *kitmaan*.

﴿مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ misalnya ayat rajam dan ciri-ciri Nabi Muhammad saw.. ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ Taurat. ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ Allah menjauhkan mereka dari rahmat-Nya. ﴿وَيَلْعَنُهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ mereka dilaknati oleh para malaikat dan kaum mukminin, atau oleh segala sesuatu, dengan mendoakan agar mereka dilaknat Allah.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ mereka kekal di dalam laknat itu, atau di dalam neraka. ﴿يُنظَرُونَ﴾ mereka ditanggihkan untuk bertobat atau memohon ampunan. Kata ini berasal dari *al-inzhaar* yang artinya *al-imhaal* (menunda, menanggihkan).

SEBAB TURUNNYA AYAT 158

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwa ia pernah ditanya tentang Shafa dan Marwah, lalu ia menjawab, "Dulu kami menganggap bahwa keduanya termasuk peninggalan budaya Jahiliyah sehingga setelah Islam datang, kami tidak mendekati kedua tempat itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, *Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah.*" Hakim meriwayatkan hal senada dari Ibnu Abbas.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah r.a., kata Urwah: Aku pernah berkata kepada Aisyah, "Apa pendapatmu tentang firman Allah, *Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya?* Menurut yang kupahami dari ayat ini, seseorang tidak berdosa jika tidak mengerjakan sa'i antara keduanya." Aisyah berkata, "Alangkah buruknya perkataanmu, wahai keponakanku! Kalau maksud ayat ini adalah seperti yang

kau artikan itu, tentu bunyinya begini: *fa-laa junaaha 'alaihi an laa yaththawwafa bihimaa*. Namun, sebab turunnya ayat ini adalah karena kaum Anshar dulu, sebelum masuk Islam, mengagungkan berhala Manat, dan siapa pun yang mengagungkannya merasa tak leluasa untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Mereka lantas bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal itu. Kata mereka: 'Wahai Rasulullah, dulu kami merasa tak leluasa untuk mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah pada masa Jahiliyah.' Maka Allah menurunkan firman-Nya, *Sesungguhnya Shafa dan Marwah....* Selanjutnya Rasulullah saw. menetapkan sa'i antara keduanya. Jadi, siapa pun tidak boleh meninggalkan sa'i antara keduanya."

Hal itu dijelaskan oleh kisah yang disebutkan oleh ath-Thabari dari asy-Sya'bi, bahwa dulu pada masa Jahiliyah di atas bukit Shafa ada sebuah berhala yang bernama Isaf, dan di atas Marwah juga ada sebuah berhala yang bernama Na'ilah. Pada masa itu, kalau sudah selesai mengerjakan thawaf di Ka'bah, orang-orang biasanya mengusap kedua berhala tadi. Setelah Islam datang dan semua berhala sudah dihancurkan, kaum muslimin berkata, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah dulu dijadikan tempat sa'i demi kedua berhala itu. Sa'i di sana bukan karena ia termasuk syiar agama Islam." Maka Allah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa kedua bukit itu termasuk bagian dari syiar agama. Jadi, tidak ada dosanya jika kaum muslimin melakukan sa'i antara keduanya sebab mereka mengerjakan sa'i karena Allah, bukan demi berhala.

SEBAB TURUNNYA AYAT 159 DAN 160

Ayat ini turun berkenaan dengan para ulama Ahli Kitab yang menyembunyikan ayat rajam dan ciri-ciri Nabi Muhammad saw.. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Mu'adz bin Jabal dan Sa'd bin Mu'adz

serta Kharijah bin Zaid pernah menanyai sejumlah orang Yahudi tentang penyebutan Nabi saw. di dalam Taurat, tapi mereka menutupinya. Maka Allah menurunkan ayat ini.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Pengalihan kiblat dalam ayat-ayat sebelumnya merupakan nikmat yang sangat besar bagi kaum muslimin, sebab itu membuat mereka independen, tidak mengekor umat lain; dan juga itu memungkinkan mereka untuk mengawasi Baitul Haram guna membersihkannya dari syirik dan keberhalaan. Pengalihan kiblat mengarahkan pandangan kaum muslimin ke arah Mekah, yang merupakan pusat Jazirah Arab dan dunia. Setelah Allah memuji orang-orang yang sabar, dan karena haji termasuk amal yang sangat berat secara finansial dan fisik, maka sangat cocok di sini disebutkan sebagian manasik haji, yaitu sa'i antara Shafa dan Marwah, untuk menyempurnakan nikmat pengawasan atas Mekah dan sekaligus untuk mengingatkan akan nilai pentingnya serta pelaksanaan manasik haji di sana. Berkiblat ke Ka'bah dan sa'i, masing-masing, juga bertujuan untuk menghidupkan agama Ibrahim a.s.. Karena itu, tidak ada alasannya perlawanan Ahli Kitab dan kaum musyrikin dalam masalah pengalihan kiblat, tidak ada perlunya mereka berupaya menanamkan kedengkian dan dendam terhadap kaum muslimin yang diperintahkan Allah untuk memohon pertolongan kepada-Nya dengan sabar dan shalat.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Sesungguhnya Shafa dan Marwah serta sa'i antara keduanya termasuk bagian dari tanda-tanda agama Allah, termasuk bagian dari manasik haji dan umrah yang menjadi bukti ketundukan kepada Allah dan penghambaan

kepada-Nya. Hamba-hamba-Nya beribadah kepada-Nya di kedua tempat itu serta di antara keduanya dengan berdoa, berzikir, dan membaca Al-Qur'an. Maka barangsiapa menunaikan ibadah haji atau umrah, tidak ada dosa dan tidak ada kekhawatiran atasnya dengan melakukan sa'i di antara keduanya, meskipun dahulu kaum musyrikin melakukan sa'i di sana, sebab sa'i mereka adalah kekafiran karena mereka melakukannya demi mengagungkan berhala-berhala yang mendekam di atas bukit Shafa dan Marwah, sedangkan kalian melakukan sa'i di sana karena didorong rasa iman dan ketaatan kepada perintah-perintah Allah Ta'ala.

Peniadaan dosa dari sa'i mencakup sa'i yang wajib dan yang sunnah. Begitu pula kata *tathawwu'* (yang berarti mengerjakan ketaatan) meliputi amal fardhu dan sunnah. Rahasia di balik pemakaian ungkapan *laa junaaha* (tidak ada dosa), padahal sa'i ber hukum fardhu menurut jumhur atau wajib menurut madzhab Hanafi, adalah untuk menjelaskan kekeliruan kaum musyrikin yang dulu mengingkari bahwa sa'i termasuk bagian dari syiar haji dan tak mengakui bahwa ia termasuk bagian dari manasik Nabi Ibrahim; di samping untuk menjelaskan bahwa tidak ada salahnya melakukan sa'i dalam Islam karena tujuan para pelaksana sa'i sudah berbeda dari dulu. Peniadaan dosa tidak bertentangan dengan hukum *iijaab* (pewajiban) yang telah ditetapkan oleh syariat.

Sedangkan pemakaian istilah *sya'aa'ir* (yang berarti: ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita, seperti shalat dan manasik haji) adalah untuk menunjukkan wajibnya taat dan melaksanakan ibadah itu meskipun kita tidak memahami maknanya sepenuhnya atau tidak mengerti rahasianya, dan perkara-perkara lain tidak bisa dikiaskan kepadanya. Adapun selain *sya'aa'ir*, misalnya muamalah (jual-beli, sewa menyewa, serikat

dagang, gadai, dan sebagainya), disyariatkan demi kemaslahatan manusia, dan memiliki berbagai 'illah atau sebab yang mudah dipahami dan dimengerti tujuannya, maka dari itu kias berlaku dalam hal-hal yang selain *sya'aa'ir* dengan mempertimbangkan maslahatnya.

Melaksanakan syiar-syiar haji hukumnya fardhu, minimal satu kali seumur hidup. Barangsiapa mengerjakan lebih banyak dari kewajiban asli ini, maka Allah akan membalas kebaikan dengan ganjaran yang baik pula, mengganjar amal yang sedikit dengan pahala yang banyak. Dia tidak mengurangi pahala siapa pun, dan Dia Maha Mengetahui kehendak seseorang dan Mengetahui siapa yang berhak mendapat balasan ini.

Pengungkapan "balasan yang baik" dengan istilah "syukur" mengandung pendidikan atas akhlak yang mulia, sebab manfaat pelaksanaan ibadah kembali kepada para hamba, tapi meski begitu Allah mensyukuri mereka atas hal itu, maka setelah demikian apakah pantas mereka mengingkari nikmat Tuhan dan tidak mensyukurinya?! Mensyukuri karunia dan menghargai nikmat merupakan ciri orang-orang yang loyal dan ikhlas, bahkan ia adalah faktor bagi pertambahan nikmat dan kelestariannya serta penurunan karunia Tuhan kepada hamba yang bersyukur dan taat.

Para ulama mengartikan *syukur* di sini dengan makna *pahala* dan *ganjaran*, yang secara bahasa metode ini disebut *majaaz*, karena *syukur* dengan makna *membalas kebaikan dan nikmat dengan pujian dan penghargaan* adalah mustahil bagi Allah, sebab tidak ada seorang pun yang punya jasa atau pernah memberi nikmat kepada Tuhannya, dan Allah Ta'ala tidak membutuhkan amal hamba-hamba-Nya. Generasi salaf mengakui bahwa Allah punya sifat *syukur*, dan itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan-Nya.

Selanjutnya Al-Qur'an kembali mengungkap pendirian Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani)

dalam menentang dan memusuhi Nabi saw., terutama para ulama dan pendeta Yahudi; dan Al-Qur'an juga menyingkap keadaan mereka yang tercermin dari pendirian mereka: mereka mengenal Nabi saw. seperti mengenal anak-anak mereka sendiri dan mereka menutupi kebenaran padahal mereka mengetahuinya.

Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang menutupi dan menyembunyikan apa yang diturunkan Allah—entah dengan tidak menyebutkan nas-nasnya kepada manusia ketika dibutuhkan atau ditanyakan (misalnya tentang berita kemunculan Nabi saw. dan ciri-ciri beliau yang terdapat dalam *Sifr Tats-niyah*'), entah dengan menyelewengkan makna nas-nas itu ketika menerjemahkannya dan menggantinya dengan rekaan mereka sendiri, baik di Taurat maupun Injil—adalah mereka dijauhkan dari rahmat Allah, serta Dia murka kepada mereka dan melaknat mereka bersama para malaikat dan seluruh manusia.

Hikmah balasan ini adalah bahwa apa yang diturunkan Allah (berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk) itu diperuntukkan bagi kebaikan manusia demi menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, dengan cara mendatangkan dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan kebenaran Muhammad saw., menjelaskan hakikat dakwahnya dan wajibnya mengikutinya dan beriman kepadanya. Kalau mereka menyembunyikan apa yang diturunkan Allah itu dan menutupi fakta-fakta dari pandangan, berarti mereka menjerumuskan manusia ke dalam kerugian dan bahaya yang besar, melumpuhkan kitab-kitab samawi, dan menghilangkan hasil-hasil luhur yang diharapkan dari kitab-kitab itu.

Ayat ini umum, meliputi setiap orang yang menyembunyikan dan apa pun yang disembunyikan, yang manusia perlu mengeta-

51 Kitab Ulangan (Inggris: Deuteronomy), yang merupakan kitab kelima dalam Perjanjian Lama. (Penj.)

huinya untuk urusan duniawi dan ukhrawi mereka, termasuk di dalamnya penyembunyian ilmu yang diwajibkan Allah untuk diterangkan kepada manusia. Nabi saw. pernah bersabda,

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ، يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ، أَجِمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِلِحَامٍ مِنْ نَارٍ

"Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui tapi ia menyembunyikannya, maka pada hari Kiamat lehernya akan dipasang kekang dari api neraka."

Kekhususan sebab turunnya ayat ini tidak masuk perhitungan. Yang dimaksud dengan firman-Nya ﴿مَا أَنْزَلْنَا مِنَ النَّبِيَّاتِ وَهَدَىٰ﴾ adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada para nabi, yang meliputi kitab, wahyu, dan tanda-tanda yang dengannya akal memperoleh petunjuk di tengah kegelapan.

Yang dimaksud dengan firman-Nya, ﴿مَنْ بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ﴾ adalah Taurat dan Injil, dan yang disembunyikan adalah ciri-ciri Muhammad saw. dan sejumlah hukum yang disebutkan di dalamnya. Atau yang dimaksud adalah kitab-kitab terdahulu serta kitab yang datang berikutnya, yaitu Al-Qur'an.

Al-Qur'an menyebutkan pengecualian dari balasan penyembunyian tersebut: yaitu orang yang bertobat di antara Ahli Kitab dan memperbaiki apa yang dirusaknyanya serta mengumumkan kebenaran yang tercantum di dalam kitab-kitab samawi, mengakui kenabian Muhammad saw., membenarkan apa yang beliau bawa dari Allah, mengungkapkan apa yang diturunkan Allah tanpa membuat perubahan dan penukaran, dan memperbaiki dirinya dengan amal-amal saleh. Orang-orang seperti inilah yang diterima tobatnya oleh Allah dan diampuni oleh-Nya serta dimasukkan-Nya ke surga, karena Allah Ta'ala sering menerima tobat tanpa ada batasan, dan

sangat penyayang kepada orang-orang yang datang kepada-Nya. Dia memaafkan orang yang bersalah, mengampuni dosa orang yang melakukan pelanggaran, dan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang lalai apabila mereka bertobat dan kembali kepada Allah Ta'ala.

Adapun orang yang bertekad untuk terus melakukan kesalahan dan menolak untuk menerima kebenaran, berpaling dari dakwah Allah di dalam Al-Qur'an-Nya dan yang disampaikan oleh nabi-Nya, serta tetap mengubah dan menyelewengkan kitab suci sampai ia mati, maka orang semacam inilah yang kafir kepada Allah dan kepada para rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu mereka pantas mendapat laknat dan murka Allah serta laknat para malaikat dan seluruh manusia; dan mereka kekal di dalam neraka, tak akan diringankan adzab mereka, dan mereka tidak ditangguhkan. Mereka senantiasa berada dalam laknat yang menyeluruh itu secara terus-menerus sampai mereka masuk neraka dan kekal di dalam adzab jahanam, sebab mereka mati dalam keadaan kafir.

Penjelasan tentang sikap orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membangkang ini mengandung dorongan untuk bertobat dari dosa-dosa yang telanjur dilakukan manusia, juga berisi anjuran untuk tidak membangkang, dan menepis keputusan dari rahmat Allah sebelum datangnya kematian. Allah Ta'ala berfirman,

"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.'" (az-Zumar: 53)

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini menunjukkan bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah termasuk bagian dari rangkaian amal-amal haji dan umrah. Akan tetapi para ulama kita berbeda pendapat dalam menentukan sifat syar'inya.

Menurut jumhur (Malik, Syafi'i, dan Ahmad), ia adalah rukun. Barangsiapa tidak melakukan sa'i, ia harus menunaikan haji lagi pada tahun depan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Shafiyyah binti Syaibah,

اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

"Laksanakanlah sa'i sebab Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian."

Kata *kataba* bermakna "mewajibkan", seperti yang terdapat dalam firman-Nya ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ yang berarti: telah diwajibkan puasa atas kalian. Dalil lainnya adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi dari Ubadah ibnush Shamit,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ

"Ada lima shalat yang difardhukan Allah atas hamba-hamba-Nya...."

Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa sa'i hukumnya wajib. Jika seseorang tidak mengerjakannya sampai ia kembali ke negerinya, ia bisa menebusnya dengan dam, yakni dengan menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Dalilnya adalah makna lahiriah ayat yang meniadakan dosa dari orang yang melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, dan menyebut hal itu sebagai amal *tathawwu'*: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ﴾, yakni barangsiapa menambah amal dengan mengerjakan sa'i antara kedua bukit itu. Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh asy-Sya'bi dari Urwah bin Midhras ath-Tha'i, katanya: Aku menghadap

Rasulullah saw. di Muzdalifah lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, saya baru saja tiba dari gunung Thai. Setiap gunung yang saya lalui telah saya lakukan wukuf di sana. Apakah haji saya sah?" Beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْوَقْفَ،
وَقَدْ أَذْرَكَ عِرْقَةَ قَبْلُ - لَيْلًا أَوْ نَهَارًا - فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ،
وَقَضَى تَفْتَهُ

"Barangsiapa sempat mengerjakan shalat ini¹⁶ bersama kami dan ikut melakukan wukuf ini bersama kami sementara ia telah datang di Arafah sebelum itu—baik pada malam maupun siang hari—, berarti hajinya telah sempurna dan manasiknya telah selesai."

Kata madzhab Hanafi: Ini menunjukkan bahwa sa'i bukan rukun, karena dua alasan:

Pertama, Nabi saw. memberitahunya bahwa hajinya sempurna padahal di dalamnya tidak ada sa'i.

Kedua, seandainya sa'i termasuk rukun haji, tentu beliau menjelaskannya kepada si penanya, sebab beliau tahu bahwa orang itu tidak mengetahui hukumnya.

Namun tampaknya ayat ini tidak bisa menjadi dalil bagi kedua kubu di atas, karena sebab turunnya ayat ini—sebagaimana kita tahu—adalah peniadaan dosa atas orang yang melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah setelah dulunya mereka merasa tidak leluasa (merasa bersalah) kalau bersa'i di sana lantaran adanya dua berhala (Isaf dan Na'ilah) di sana pada masa Jahiliyah, di mana pada masa itu orang-orang mengusap berhala itu dan melakukan sa'i deminya. Maka, Allah menjelaskan bahwa sa'i dilakukan di antara kedua bukit itu karena Allah dan bahwa keduanya termasuk

16 Mungkin shalat Id.

bagian dari syiar-syiar agama-Nya. Firman-Nya ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ bisa bermakna "menambah amal dengan mengerjakan sa'i di antara keduanya", dan bisa pula bermakna "menambah atas amal fardhu dengan melakukan sa'i di antara keduanya". Jadi, dalam masalah ini tidak ada dalil lagi kecuali dari As-Sunnah, yang di dalamnya terdapat berbagai riwayat, sehingga perlu ditarjih salah satunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Dan yang rajih menurut saya adalah pendapat jumhur, karena kuatnya hadits-hadits yang mereka jadikan dalil, yang menyatakan secara eksplisit tentang kefardhuan sa'i. Dan firman-Nya ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ﴾ mengisyaratkan bahwa sa'i itu wajib. Jadi, barangsiapa mengerjakan amal tambahan atas sa'i yang wajib itu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menggajarnya dengan banyak.

Ayat tentang penyembunyian apa yang diturunkan Allah—yang turun berkenaan dengan para pendeta Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan ciri-ciri Muhammad saw. di dalam kitab suci mereka, di samping kaum Yahudi juga menyembunyikan hukum rajam atas pezina yang *muhsan*—tidaklah khusus mengenai mereka saja, tapi mencakup juga orang-orang selain mereka sebab lafal ayat ini bersifat umum. Jadi, yang dimaksud adalah setiap orang yang menyembunyikan kebenaran. Ia meliputi semua orang yang menutupi hukum syar'i, ilmu yang bermanfaat, atau pendapat yang benar yang bermanfaat bagi umat. Dalil akan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Amr ibnul Ash dari Nabi saw.,

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ، يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِلِحَامٍ مِنْ نَارٍ

"Barangsiapa ditanya tentang ilmu yang ia ketahui tapi ia menyembunyikannya, maka pada

hari Kiamat kelak Allah akan mengalungi lehernya dengan kekang dari api."

Ayat ini serupa dengan firman-Nya,

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi kitab itu) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya...'" (Ali Imran: 187)

"Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga yang murah..." (al-Baqarah: 174)

Jadi, ini adalah janji yang diambil Allah dari orang-orang berilmu, dan janji ini mengandung pengharaman penyembunyian dan pengubahan ilmu. Dalam ayat-ayat lain terdapat pernyataan dan perintah yang tegas untuk menerangkan dan menyebarkan ilmu, meskipun tidak disebutkan ancaman di dalamnya. Misalnya, dalam firman-Nya,

"...Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya." (at-Taubah: 122)

Kesimpulannya, kalau orang yang berilmu sengaja menyembunyikan ilmunya, ia berdosa, tapi kalau tidak sengaja, ia tidak harus menyampaikan apabila ia tahu bahwa ilmu itu diketahui orang lain. Adapun orang yang ditanya berarti ia telah wajib menyampaikan, dengan dalil ayat-ayat ini dan hadits di atas.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan tidak bolehnya mengambil upah dari mengajarkan ilmu sebab ayat ini menunjukkan keharusan menampakkan ilmu dan ketidakbolehan menyembunyikannya, dan seorang manusia tidak berhak mendapatkan upah atas suatu perbuatan yang harus ia laksanakan, sebagaimana dinyatakan oleh ayat,

"Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab dan menjualnya dengan harga yang murah...." (al-Baqarah: 174)

Ini menunjukkan tidak bolehnya mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama.

Akan tetapi para ulama generasi belakangan (*muta'akhhiriin*) memberi fatwa bahwa boleh mengambil upah atas pengajaran ilmu-ilmu agama karena manusia melalaikannya dan lebih mementingkan kesenangan kehidupan dunia, agar ilmu-ilmu tersebut tidak lenyap; juga karena sudah tidak ada lagi subsidi buat para ulama dari Baitulmal sehingga para ulama terpaksa mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup mereka.

Ayat tentang penyembunyian apa yang diturunkan Allah menunjukkan kerasnya ancaman dan beratnya ancaman atas orang-orang yang menyembunyikannya, sebab penyembunyian itu mengandung mudarat yang besar bagi umat manusia, melumpuhkan kitab-kitab samawi dan fungsi kenabian; juga karena ilmu itu haram disembunyikan, wajib disebarluaskan. Kalau seseorang menghalangi orang-orang lainnya untuk mendapatkan ilmunya, ia berhak mendapat laknat abadi dari Allah dan dari seluruh manusia, karena mereka dihalangi dari kebaikan dan cahaya, serta dihalangi untuk mengetahui jalan hidayah dan petunjuk.

Firman Allah SWT tentang keharaman menyembunyikan apa yang diturunkan Allah (yakni keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk) menunjukkan wajibnya amal berdasarkan perkataan satu orang, karena ia tidak wajib menerangkan kecuali jika telah wajib diterimanya ucapannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, "*Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran)*", di mana Dia menetapkan bahwa

al-bayaan (penjelasan) telah terwujud dengan berita mereka.

Allah SWT tidak menutup pintu harapan. Karena itu, Dia mengecualikan orang-orang yang bertobat, yang memperbaiki amal-amal dan ucapan-ucapan mereka, dan menerangkan tobat mereka. Dalam tobat tidak cukup hanya dengan mengatakan "Aku bertobat" sebelum tampak bahwa ia meninggalkan tingkah lakunya yang lama. Jadi, kalau ia murad, ia harus kembali kepada Islam seraya menampakkan syariat-syariatnya. Kalau ia pelaku dosa, ia harus terlihat melakukan amal saleh dan menjauhi para pelaku kerusakan dan meninggalkan hal-hal yang dulu dilakukannya. Kalau ia penyembah berhala, ia harus menghindari orang-orang seperti itu dan bergaul dengan kaum muslimin. Demikianlah, ia mesti menampakkan perilaku yang berlawanan dari keadaannya yang lalu.

Ayat ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ dan ayat setelahnya menunjukkan bahwa orang-orang kafir akan kekal di dalam neraka jahanam. Jadi, mereka kekal di dalam laknat; laknat itu senantiasa mengenai mereka, mereka dijauhkan dari rahmat Allah, dan penyiksaan mereka berlangsung terus-menerus tanpa henti dan tanpa ada peringanan serta tanpa ada penanggungan. Mereka tidak ditanggungan; yakni tidak pernah ditunda untuk menerima siksa.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya melaknat orang-orang kafir secara global tanpa menentukan individu tertentu. Dalilnya adalah riwayat Malik dari Dawud ibnul Hushain bahwa ia mendengar al-'A'raj berkata: "Dulu kudapati orang-orang melaknati orang-orang kafir pada bulan Ramadhan." Sama saja apakah orang-orang kafir itu tergolong *ahlud-dzimmah* atau bukan. Pengutukan mereka ini hukumnya mubah, tidak wajib, karena mereka mengingkari kebenaran dan memusuhi agama ini serta pemeluknya. Demikian pula setiap

orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Misalnya: para peminum khamar, pemakan riba, perempuan yang berdandan dan bertingkah seperti laki-laki dan laki-laki yang berdandan dan bertingkah seperti perempuan, dan sebagainya yang dilaknat di dalam hadits-hadits Nabi saw..

Adapun tentang melaknat seorang kafir tertentu, Ibnul Arabi berkata: Yang benar menurut saya adalah boleh melaknatinya, karena melihat lahiriah keadaannya, dan juga karena ia boleh dibunuh dan diperangi.¹⁷ Menurut sebuah riwayat, Nabi saw. pernah bersabda,

اللَّهُمَّ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ هَجَانِي، وَقَدْ عَلِمَ أَنِّي لَسْتُ
بِشَاعِرٍ، فَالْعَنَهُ وَأَهْجُهُ عَدَدَ مَا هَجَانِي

"Ya Allah, sesungguhnya Amr ibnul Ash mengejekku padahal ia tahu bahwa aku bukanlah seorang penyair, maka laknatlah ia dan ejeklah ia sebanyak ia mengejekku."

Jadi, Rasulullah saw. telah melaknat Amr, meskipun akhirnya ia beriman dan masuk agama Islam. Sedangkan menurut sejumlah ulama, tidak boleh melaknat seorang kafir tertentu, karena kita tidak tahu nasib akhir yang diberikan Allah kepadanya (apakah ia tetap kafir atau masuk Islam sebelum mati). Adapun hadits yang dijadikan argumen oleh Ibnul Arabi derajatnya lemah.

Laknat terhadap orang kafir bukanlah untuk menghalaunya dari kekafiran, melainkan sebagai balasan atas kekafirannya dan untuk menampakkan buruknya kekafirannya, baik orang kafir itu sudah mati atau dalam keadaan gila. Meski demikian, lebih utama kita tidak melaknat mereka secara umum, karena hal itu akan berakibat mereka membalas dengan tindakan serupa, dan ini akan menimbulkan permusuhan dan peperangan.

Laknat terhadap orang kafir yang dilakukan manusia terjadi pada hari Kiamat, agar ia terpengaruh dan tersakiti dengan laknat itu dan hatinya merasa pilu. Jadi, laknat terhadapnya merupakan balasan atas kekafirannya, sebagaimana dinyatakan Allah Ta'ala,

"...Kemudian pada hari Kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk; dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu." (al-'Ankabuut: 25)

Adapun tentang melaknat seorang muslim tertentu yang melakukan maksiat, Ibnul Arabi menyebutkan bahwa hal itu tidak boleh, dengan kesepakatan semua ulama. Dalilnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi saw. bahwa ada seorang peminum khamar (yaitu Nu'aiman) yang berkali-kali dihadapkan kepada beliau, lalu salah seorang sahabat yang hadir berkata, "Semoga Allah melaknatinya. Alangkah seringnya ia dihadapkan kepada beliau!" Maka Nabi saw. bersabda, "Janganlah kalian menjadi pembantu setan atas saudara kalian ini." Beliau tetap memberi pelaku maksiat ini status sebagai saudara seiman yang harus dijaga kehormatannya, dan ini mengharuskan kaum muslimin berlaku sayang kepadanya. Kejadian yang berkenaan dengan Nu'aiman ini berlangsung setelah hukuman hudud dilaksanakan atasnya. Adapun orang yang belum dijatuhi hukuman hudud boleh dilaknati, baik dengan disebutkan namanya (ditentukan orangnya) atau tidak, karena Nabi saw. tidak melaknat kecuali orang yang pasti mendapat laknat selama ia berada pada keadaan itu yang mengakibatkannya terkena laknat. Kalau ia sudah bertobat dari keadaan itu dan meninggalkan serta ia disucikan dengan hukuman hudud, tidak ada lagi laknat yang tertuju kepadanya.

17 Ahkaumul Qur'aan (1/50).

Adapun melaknat pelaku maksiat secara umum tanpa menentukan orangnya, hukumnya boleh, berdasarkan ijmak. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau pernah bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

"Semoga Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur sehingga dipotong tangannya."

Boleh pula melaknat orang lalim tanpa menentukan orangnya, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim." (Hud: 18)

KEESAAAN TUHAN, KASIH SAYANG-NYA, DAN TANDA-TANDA KEKUASAAN-NYA

Surah al-Baqarah Ayat 163 - 164

وَالْمُكْرَاهِ وَالْوَاحِدِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
 اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
 بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
 فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
 دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

"Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering) dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-

macam binatang, dan pengkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) Sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti." (al-Baqarah: 163-164)

Qlraa`aat

﴿الرَّيْحِ﴾ dibaca (الرَّيْحِ) oleh Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf.

I'raab

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ Kata ﴿لَا﴾ adalah *naafiyah lil-jinsi*, dan kata ﴿إِلَهَ﴾ adalah *isimnya* yang berkedudukan *manshuub*, sedang *khabarkanya* dihapus, *taqdiirnya* adalah ﴿لَا إِلَهَ تَأْ﴾ atau ﴿لَا إِلَهَ﴾ (في الوجود); kata ﴿هُوَ﴾ berkedudukan *marfuu'* sebagai *badal* dari posisi ﴿لَا إِلَهَ﴾, yang mana susunan ini menempati posisi *rafa'* sebagai *muftada'*; ﴿الرَّحْمَنُ﴾ berkedudukan *marfuu'* sebagai *badal* dari ﴿هُوَ﴾ atau berkedudukan *marfuu'* sebagai *khobar* bagi *muftada'* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (هو الرحمن); kata *ar-rahmaan* ini tidak bisa dibilang sebagai sifat untuk ﴿هُوَ﴾ sebab ini adalah *dhamiir*, tidak bisa disifati dan tidak bisa dipakai untuk menyifati kata lain.

﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي﴾ di'athafkan kepada *isim* yang *majruur* sebelumnya. Kata *al-fulk* kadang bermakna tunggal dan kadang bermakna jamak. Contoh yang bermakna tunggal adalah firman-Nya dalam surah asy-Syu'araa' ayat 119: ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾, dan contoh yang bermakna jamak adalah firman-Nya dalam surah Yunus ayat 22: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَحَرَيْنَ مِنْهُمِ﴾.

Balaaghah

﴿وَالْهُكْمِ إِلَهَ وَاحِدٍ﴾ Susunan ini berbentuk *khobar* (berita) yang tak diberi *ta'kiid*, sebab sudah ada dalil-dalil yang pasti yang membuktikan keesaan-Nya.

﴿لَا إِلَهَ﴾ kata ini berbentuk *nakirah* dengan tujuan untuk membesar-besarkannya. Artinya: ayat-ayat yang agung yang menunjukkan kekuasaan Tuhan.

Mufradaat Lughawiyah

﴿وَالْحَمْدُ﴾ Tuhan kalian yang berhak disembah oleh kalian. ﴿إِلَهَ وَاحِدٌ﴾ Tuhan Yang Esa, Yang tiada tandingan-Nya dalam dzat maupun sifat-sifat-Nya. ﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ perbedaan malam dan siang: yang satu datang dan yang lain pergi, yang satu lebih panjang dan yang lain lebih pendek. ﴿وَالْفَلَكَ﴾ bahtera. ﴿وَبَثَّ فِيهَا﴾ menyebarkan di sana. ﴿ذَابَهُ﴾ semua hewan yang berjalan di atas bumi, tapi kata ini lebih umum dipakai untuk hewan yang ditunggangi dan dipakai mengangkut barang. ﴿وَتَضْرِيفِ الرِّيحِ﴾ pemutaran angin ke selatan dan utara, dengan bersuhu panas dan dingin, serta pengarahannya ke arah-arah tertentu. ﴿وَالسَّحَابِ﴾ awan. ﴿الْمَسْحَرِ﴾ yang dikendalikan dengan perintah Allah Ta'ala sehingga ia bergerak ke arah yang dikehendaki oleh Allah. ﴿بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ di antara langit dan bumi, tanpa gantungan. ﴿لَايَاتِ﴾ bukti-bukti keesaan Allah Ta'ala. ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ untuk kaum yang merenungkan.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Diriwayatkan dari Atha', ia berkata: Turun kepada Nabi saw. di Madinah ayat: "Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Maka orang-orang kafir Quraisy di Mekah berkata, "Bagaimana bisa Tuhan yang satu mengasihi seluruh manusia?" Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi" sampai firman-Nya, "bagi kaum yang memikirkan".

Dalam riwayat yang disebutkan Abudh Dhuha, ia berkata bahwa ketika turun ayat "Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa", orang-orang musyrik keheranan. Mereka berkata, "Tuhan Yang Maha Esa? Kalau benar, hendaknya Muhammad memberikan bukti kepada kita!" Maka Allah Ta'ala menurunkan

firman-Nya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi..." sampai akhir ayat.¹⁸

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Setelah menyebutkan di dalam ayat terdahulu keadaan orang-orang kafir yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, keadaan orang yang menyembunyikan ayat-ayat, dan hukuman mereka dengan dijauhkan dari rahmat Allah dan kekal di dalam neraka jahanam, Allah menjelaskan sebab kekafiran, yaitu syirik. Allah Ta'ala bermaksud mengobati penyakit kekafiran mereka dengan membuktikan keesaan Allah Ta'ala dengan membeberkan tanda-tanda rahmat-Nya dan bukti-bukti kekuasaan-Nya, dan bahwa kebaikan hanya ada dengan berlingung kepada-Nya semata. Dia berfirman:

Dan Tuhan kalian yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya adalah Allah Yang di alam ini tiada Tuhan selain Dia, dan Yang rahmat-Nya meliputi segala sesuatu; di tangan-Nya-lah manfaat dan kebaikan, dan Dia Mahakuasa untuk menolak mudarat dan kejahatan. Karena itu, janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, baik penyekutuan *sifat uluhiyah* (yakni meyakini bahwa di antara makhluk-makhluk ini ada yang menyertai Allah atau membantu-Nya dalam perbuatan-perbuatan-Nya) maupun penyekutuan *sifat rububiyah* (yakni menisbatkan penciptaan dan pengaturan alam ini kepada selain Dia, mengambil hukum-hukum syariat—ibadah, halal, haram—dari selain Dia). Allah Ta'ala berfirman,

"Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi,) dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah..." (at-Taubah: 31)

Jadi, firman Allah ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ merupakan pernyataan tentang keesaan Allah, dengan

18 *Asbaabun Nuzuul* karya al-Wahidi (hal. 25-26), al-Bahrul Muhiith (1/464).

menafikan selain Dia dan mengakui diri-Nya. Sedang firman-Nya ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ bermakna: yang melimpahkan semua nikmat, baik yang pokok maupun yang cabang, dan selain Dia tidak ada yang memiliki sifat ini karena segala sesuatu selain Dia hanya ada dua jenis: nikmat atau penerima nikmat.

Allah Ta'ala memilih menyebutkan sifat Maha Esa dan Maha Penyayang, dan tidak memilih sifat-sifat lainnya, dengan tujuan untuk mengingatkan orang-orang kafir yang menyembunyikan kebenaran bahwa tidak ada tempat berlindung dari adzab Allah bagi mereka selain kepada-Nya, di samping untuk merangsang mereka untuk bertobat dan tidak berputus asa dari karunia-Nya.

Selanjutnya Allah Ta'ala memaparkan bukti-bukti keesaan dan kekuasaan serta rahmat-Nya di alam ini sendiri. Dia menjelaskan bahwa Dialah pencipta langit berikut segala benda yang ada di sana tanpa tiang dari bawahnya dan tanpa gantungan dari atasnya, dengan sangat indah dan amat teratur. Setiap benda di langit bergerak pada garis edarnya dalam jarak waktu tertentu, dan semuanya sangat harmonis berkat adanya gaya gravitasi, bintang-bintang dan bulan memberi cahaya dan menjadi bahan perhitungan bulan, sementara matahari memberi sinar dan menyuplai hewan dan tumbuhan dengan kehangatan. Allah Ta'ala berfirman,

"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu)..." (Yunus: 5)

"Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut..." (al-An'aam: 97)

Pencipta bumi telah menjadikan bumi ini moderat dan cocok bagi kehidupan yang

tenang dan damai, memenuhinya dengan sumber daya alam dan berbagai manfaat, menundukkannya untuk kepentingan manusia, menciptakan di sana benda-benda mati, barang tambang, sungai, hewan, dan tumbuhan, menentukan tujuan dan hikmah bagi setiap makhluk (Dia tidak menciptakan apa pun di bumi ini secara sia-sia), dan memudahkan bagi segala sesuatu di bumi sarana-sarana kehidupan, rezeki, kelanggengan, dan kelestarian selama masa hidupnya. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin." (adz-Dzaariyaat: 20)

Penciptaan langit dan bumi itu sendiri, selain mengandung keagungan dan kodrat-Nya, merupakan sebagian dari tanda-tanda rahmat ilahi kepada seluruh manusia.

Dan demi menyempurnakan nikmat dan melimpahkan rahmat kepada manusia, serta memudahkan sarana-sarana kehidupan yang layak, kemudahan, dan kedamaian, Allah Ta'ala mengadakan pergantian malam dan siang serta membuat perbedaan pada keduanya pada empat musim akibat panjang-pendeknya garis bujur dan garis lintang, perbedaan temperatur panas dan dingin, serta perbedaan daerah dan negeri. Ini dinyatakan dalam banyak ayat, di antaranya:

"Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur." (al-Furqaan: 62)

"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas." (al-Israa': 12)

Allah memudahkan bagi manusia sarana perjalanan serta transportasi barang-barang perdagangan dan benda-benda berat antar negara dengan kapal layar, kapal api, dan kapal bertenaga atom yang mampu mengangkut ratusan ribu ton dan memainkan peran yang vital dalam situasi damai dan perang. Buktinya akan keesaan Tuhan terlihat ketika dikaji cara pembuatannya, muatannya, dan desainnya, misalnya pengetahuan tentang tabiat air, hukum massa benda, serta tabiat udara, uap, dan listrik. Hal itu hanya diketahui oleh para ilmuwan spesialis yang menemukan potensi-potensi ini dan mengendalikannya untuk manfaat manusia. Kapal-kapal termasuk bagian dari ciptaan Allah Yang mengadakan sistem di alam ini dan Yang kodrat-Nya meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung. Jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguhnyanya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaannya) bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur." (asy-Syuuraa: 32-33)

Al-Qur'an mengungkapkan tentang berbagai manfaat laut secara ringkas dalam firman Allah, ﴿بِمَا نَفَعُ النَّاسَ﴾. Artinya: bermanfaat bagi manusia dalam perjalanan, perdagangan, dan transportasi mereka dari satu daerah ke daerah lain untuk berbagai tujuan, sehingga mereka bisa saling bertukar produk dan hasil-hasil industri, bahan-bahan makanan, berbagai jenis pakaian, obat-obatan, dan sebagainya.

Allah juga menurunkan hujan dari langit untuk menghidupkan bumi setelah matinya, dan juga untuk memberi nikmat kepada manusia dan hewan, sebab air adalah sumber kehidupan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala:

"...Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air..." (al-Anbiyaa` : 30)

"...Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah." (al-Hajj: 5)

Jadi, penurunan hujan adalah rahmat dan anugerah ilahi.

Sumber hujan adalah dari naiknya uap air akibat panasnya udara di atas laut, kemudian butiran-butiran air itu kian menebal dan membentuk awan, kemudian turunlah air dari awan itu akibat digerakkan angin. Semua itu terjadi dengan kehendak Allah 'Azza wa Jalla. Dia berfirman,

"Allah-lah, yang mengirinkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya..." (ar-Ruum: 48)

"Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan..." (al-A'raaf: 57)

Di antara bukti-bukti kodrat dan keesaan Allah adalah pengarahannya angin dan pengisarannya sesuai kehendak-Nya dan dengan sistem yang bijaksana. Angin bertiup dari keempat penjuru, dan untuk tujuan yang bermacam-macam, misalnya penyerbukan tanaman dan pohon-pohon. Allah berfirman, *"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan)..." (al-Hijr: 22)* Angin kadang tidak mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan tidak membawa

awan, tapi kadang mendatangkan adzab. "... (Yaitu) angin yang mengandung adzab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka (kaum 'Ad) menjadi tidak tampak lagi kecuali hanya (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa." (al-Ahqaaf: 24-25)

Tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang lain adalah tebalnya awan dan akumulasinya di udara, kemudian Dia mengendalikannya dan menyebarkannya untuk menurunkan hujan di berbagai belahan bumi sesuai dengan suatu sistem tertentu, hikmah yang luar biasa, dan perkiraan yang menakjubkan.

Semua fenomena alam ini adalah ibrah, pelajaran, bagi orang yang berakal, memikirkan, dan memperhatikan untuk memahami rahasia-rahasia dan keajaiban-keajaiban, dan ia menjadikan kesempurnaan yang terdapat di dalam semua fenomena itu sebagai bukti kekuasaan Sang Pencipta, bukti keesaan Tuhan yang mengatur alam ini, dan bukti rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Itu termasuk bagian dari kesempurnaan hikmah dan kesempurnaan alam yang menunjukkan adanya Allah dan bahwa Dia adalah Tuhan Yang Esa dan Tuhan segala sesuatu dan Pencipta segala sesuatu. Ayat ini serupa dengan ayat:

"*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari adzab neraka.'*" (Ali Imran: 190-191) Firman-Nya "Ya Tuhan kami" adalah pujian kepada orang-orang beriman yang berpikir dan menarik pelajaran dari fenomena alam.

Allah Ta'ala mencela orang yang tidak mengambil iktibar dari makhluk-makhluk-Nya yang menunjukkan eksistensi, sifat-sifat, serta syariat dan takdir-Nya. Dia berfirman, "Dan berapa banyak tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Bahkan mereka mereka mempersekutukan-Nya." (Yusuf: 105-106) Dalam Sunnah Nabi ada hadits yang menyinggung ayat ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ﴾ yang sedang kita tafsirkan di sini. Bunyinya begini: (وَيَلِّ لِمَنْ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ، فَمَجَّ بِمَا) "Celakalah orang yang membaca ayat ini kemudian memuntahkan (membuang)nya." Maksudnya: tidak mengambil iktibar, tidak berpikir, dan tidak menghiraukannya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Setelah memperingatkan manusia agar tidak menyembunyikan kebenaran, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa perkara pertama yang wajib ditampakkan dan tidak boleh disembunyikan adalah soal tauhid. Selanjutnya Dia menyebutkan bukti dan pentingnya memikirkan keajaiban-keajaiban alam agar manusia tahu bahwa penciptaan alam ini pasti ada pelakunya yang tidak serupa dengan sesuatu pun. Dalam ayat ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدٌ﴾ Allah menyatakan bahwa hanya diri-Nya-lah yang memiliki sifat uluhiyah (ketuhanan) dan bahwa tiada sekutu bagi-Nya; Dialah Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, Yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu, Yang tiada Tuhan selain Dia, dan Dialah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Asma' binti Yazid ibnus Sakan, Rasulullah saw. bersabda,

اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ و﴿الْم، اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

"Nama Allah yang paling agung terdapat dalam ayat ini: 'Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang' dan ayat ini: 'Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya.'"

Firman-Nya ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ berisi *nafi* (penyangkalan) dan *itsbaat* (afirmasi). Bagian pertamanya (yakni kalimat: tiada Tuhan) adalah pernyataan kekafiran, tapi kalau kalimat ini diteruskan maka itulah iman. Makna kalimat ini adalah: Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau pernah bersabda,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa ucapan terakhirnya adalah 'Tiada Tuhan selain Allah', niscaya ia masuk surga." Yang dimaksud di sini adalah hati, bukan lisan. Jadi, kalau seseorang baru berucap "Tiada Tuhan" lalu ia mati, sementara hati dan nuraninya mengimani keesaan Allah serta sifat-sifat-Nya yang lain, tentu ia termasuk penghuni surga, dengan kesepakatan Ahlus-Sunnah.

Selanjutnya Allah SWT membeberkan bukti bahwa hanya Dialah yang memiliki sifat uluhiah, dengan penciptaan langit dan bumi serta segala yang terdapat di antara keduanya, makhluk-makhluk yang diciptakan-Nya yang menunjukkan keesaan-Nya. Alam yang menakjubkan ini pasti ada yang menciptakannya.

- Bukti langit adalah terpasangnya langit di ketinggian tanpa disanggah tiang dari bawahnya maupun gantungan di atasnya.
- Bukti bumi adalah laut, sungai, tambang, pepohonan, tanah datar, dan tanah yang sukar dilalui.
- Bukti malam dan siang adalah pertukarannya, dengan datangnya salah satunya dan perginya yang lain secara tidak terasa, juga perbedaan sifat-sifat keduanya: yang satu terang dan yang lain gelap, yang satu panjang dan yang lain pendek. Siang adalah jarak waktu antara terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, sedang malam adalah waktu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar.
- Bukti kapal adalah pengendalian Allah terhadapnya sehingga ia dapat bergerak di atas permukaan air dan mengapung meskipun ia berat. Orang pertama yang membuatnya adalah Nabi Nuh a.s., sebagaimana diberitakan Allah Ta'ala. Malaikat Jibril berkata kepada Nuh, "Buatlah kapal dengan desain seperti *ju'ju*¹⁹ burung." Nuh lantas membuatnya sesuai dengan petunjuk Jibril. Jadi, kapal adalah burung yang terbalik, dan air di bawahnya setara dengan udara di atasnya.

Kalau kapal ditundukkan Allah buat manusia, berarti boleh mengarungi laut, untuk tujuan apa pun, baik untuk berdagang maupun ibadah, misalnya haji dan jihad.

Bukti hujan adalah cara terbentuknya, akumulasinya, penyebarannya, penyegaran alam dengannya, dan pengeluaran tumbuhan dan rezeki. Sebagian dari air hujan itu lantas tersimpan di bumi sebagai cadangan air pada selain musim hujan, sebagaimana firman Allah

19 *Ju'ju* artinya dada. Ada pula yang berkata, *ju'ju* artinya tulang dada.

Ta'ala: "...Lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi..." (al-Mu`minuun: 18)

Sementara itu di langit terdapat berbagai macam hewan. Allah Ta'ala berfirman, "...dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang..." (al-Baqarah: 164) Kata *daabbah* mencakup semua hewan.

Bukti angin adalah pengisarannya, yakni bertiupnya angin terkadang tanpa mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan terkadang mengawinkannya, terkadang pula mendatangkan bencana dan terkadang membawa pertolongan Allah, kadang panas dan kadang dingin, kadang berembus perlahan tapi kadang berupa badai. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسْبُوهَا، وَسَلُّوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَأَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا

"Angin adalah bagian dari rahmat Allah, ia membawa rahmat dan membawa adzab. Karena itu, apabila kalian melihatnya, jangan mencelanya, tapi mintalah kepada Allah kebbaikannya, serta berlindunglah kepada-Nya dari keburukannya." Perlu diketahui bahwa kata *ar-riyaaah* dipakai untuk angin yang membawa kebaikan, sedang kata *ar-riih* untuk angin yang membawa adzab. Apabila angin bertiup, Rasulullah saw. biasanya berdoa begini,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَّاحًا، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا.

"Ya Allah, jadikanlah angin ini riyaah (angin yang membawa kebaikan), dan jangan jadikan ia riih (angin yang membawa adzab)." Asal usul penamaan ini adalah karena angin adzab bertiup keras dan rapat bagian-bagiannya seolah-olah ia adalah satu badan, sedangkan

angin rahmat lembut dan terpisah-pisah bagian-bagiannya.

Adapun bukti awan adalah berkumpulnya dan Bergeraknya dari suatu tempat ke tempat lainnya dan mengembangnya di antara langit dan bumi tanpa tiang maupun gantungan, mirip gunung-gunung. Hal ini memukau para penumpang pesawat terbang yang melihatnya apabila pesawat melintas di atas awan itu. Ka'b al-Ahbar berkata: "Awan adalah ayakan hujan. Kalau tidak ada awan ketika air turun dari langit, tentu air itu akan merusak apa-apa yang ditimpanya."

Kesimpulan: Firman Allah Ta'ala ﴿وَاللَّهُ كُنُومٌ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ adalah untuk menetapkan prinsip keesaan Allah dan menyatakan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada makhluk. Adapun firman yang disebutkan setelahnya adalah untuk membeberkan bukti-bukti yang nyata atas keesaan, kodrat, dan rahmat. Dalam menyebutkan keesaan-Nya, Allah Ta'ala tidak hanya memakai bentuk pemberitahuan, melainkan juga mengiringinya dengan perintah untuk memikirkan dan mengambil iktibar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dia berfirman kepada nabi-Nya, "Katakanlah: 'Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi!...' (Yunus: 101) Perintah untuk memperhatikan di atas ditujukan kepada orang-orang kafir, dengan dalil firman-Nya, "...Tidaklah bermanfaat tanda-tanda (kebesaran Allah) dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." (Yunus: 101) Dia berfirman pula, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi..." (al-A'raaf: 185) Maksud *al-malakuut* (kerajaan) adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia berfirman pula, "Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" (ad-Dzaariyaat: 21) Maknanya: Apakah mereka tidak memperhatikan alam ini—yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai kejadian

dan perubahan— dan menjadikannya sebagai bukti bahwa alam ini adalah baru, dan sesuatu yang baru pasti ada yang membuatnya, dan si pembuat itu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Mahakuasa, Maha berkehendak, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, sebab kalau Dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut, berarti manusia lebih sempurna darinya, dan itu mustahil.

KEADAAN KAUM MUSYRIKIN BERSAMA TUHAN-TUHAN MEREKA

Surah al-Baqarah Ayat 165 - 167

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَأَلْتُمُوهُم كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat adzab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah amat berat adzab-Nya (niscaya mereka menyesal). (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat adzab, dan (ketika) segala hubungan antara mereka

terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, 'Sekiranya kami mendapat kesempatan (kembali ke dunia), tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami.' Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan ke luar dari api neraka." (al-Baqarah: 165-167)

Qiraa`aat

﴿وَلَوْ يَرَى﴾ dibaca (ولو ترى) oleh Nafi' dan Ibnu Amir.

(إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ) dibaca:

1. (إِذْ تَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ) dengan huruf ta yang berharakat fat-hah, dan huruf hamzah dalam kata (أَنَّ) dibaca fat-hah. Ini adalah bacaan Nafi' dan Ibnu Amir.
2. (إِذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ) dengan huruf ya yang berharakat dhammah, dan huruf hamzah dalam kata (أَنَّ) dibaca fat-hah. Ini adalah bacaan Ibnu Amir²⁰.
3. (إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ) dengan huruf ya yang berharakat fat-hah, dan huruf hamzah dalam kata (أَنَّ) dibaca fat-hah. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ dibaca (بِهِم) dalam keadaan washl oleh Abu Amr; dibaca (بِهِم) dalam keadaan washl oleh Hamzah dan al-Kisa'i; dan dibaca (بِهِم) dalam keadaan washl oleh para imam yang lain.

Begitu pula bacaan untuk ﴿يَرِيهِمْ﴾.

I'raab

﴿يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ kata (الَّذِينَ) adalah faa'il, sedangkan (يَرَى) bermakna (يعلم), dan kata ﴿بِهِمْ﴾ beserta shilahnya menempati kedudukan sebagai dua maf'uulnya. Di sini dan di dalam ayat 166 dipakai kata ﴿إِذْ﴾ yang berfungsi untuk menyatakan keadaan di masa lampau, padahal

20 Mungkin di sini ada kekeliruan, sebab "Ibnu Amir" sudah disebutkan pada nomor 1. (Penj.)

makna kalimat ini adalah tentang keadaan di masa depan, alasannya karena pemberitaan dari Allah Ta'ala tentang masa depan sama dengan kejadian yang telah lampau sebab hal itu pasti terjadinya. ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ﴾ susunan ini berkaitan dengan *jawaab* ﴿لَوْ﴾, *taqdiirnya* adalah (لعلموا أن القوة لله).

﴿إِذْ تَبَرَّأ﴾ menempati kedudukan *nashb*, dan 'amilnya adalah ﴿شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ atau *fi'il muqaddar*, yakni (اذكر إذ تبرأ). ﴿فَتَبَرَّأ﴾ berkedudukan *manshuub* dengan *mentaqqiir* kata ﴿أَنَّ﴾ setelah huruf fa yang terdapat dalam *jawaabut-tamanni*, sebab kalimat ﴿لَوْ أَن لَنَا كَرَّةٌ﴾ adalah *tamanni* (dambaan, angan-angan), makanya ia diperlakukan seperti kata (ليت), dan *jawaabnya* dengan huruf fa berkedudukan *manshuub*, dan huruf fa di dalamnya berfungsi sebagai *harfu 'athf*, *taqdiirnya* adalah (لو أن لنا أن نكر فتبرأ). Huruf kaf dalam ﴿كَمَا تَبَرَّأ﴾ berkedudukan *manshuub* karena ia adalah sifat bagi *mashdar* yang dihapus, dan ﴿وَمَا﴾ adalah *mashdariyyah*, sehingga susunannya seolah-olah begini: (كثيرهم منا); atau huruf kaf tersebut menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari *dhamiir* wau dalam ﴿تَبَرَّأُوا﴾.

﴿كَذَلِكَ﴾ huruf kaf di sini menempati kedudukan *nashb* sebagai sifat bagi *mashdar* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (إراءة مثل ذلك); atau ia adalah *khobar* bagi *mubtada'* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (الأمر كذلك). ﴿حَسْرَاتٍ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿يَرِيهِمْ﴾, atau berkedudukan *manshuub* karena ia adalah *maf'uul* ketiga bagi ﴿يَرِيهِمْ﴾.

Balaaghah

﴿كَحَبِّ اللَّهِ﴾ susunan ini disebut *tasybiih mursal mujmal* karena *adaatu syibhinya* disebutkan tapi *wajhu syibhinya* dihapus. ﴿أَشَدُّ حُبًّا﴾ susunan ini lebih tinggi nilai *balaaghahnya* daripada kalimat (أحب لله).

﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ dipakainya *isim zhaahir* di tempat yang sepatasnya dipakai *dha-*

miir—yakni semestinya kalimatnya berbunyi (ولو يرون)—bertujuan untuk menjelaskan sebab adzab, yaitu kezaliman yang berat. Firman Allah ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ dan ﴿رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ mengandung metode kebahasaan yang disebut *at-tarshii'*, yaitu kalimat yang berupa sajak".

Mufradaat Lughawliyyah

﴿أَنْدَادًا﴾ berhala-berhala. Kata ini adalah bentuk jamak dari (ند), yang artinya: yang sama, yang sepadan. ﴿يُحِبُّونَهُمْ﴾ mengagungkan mereka dan tunduk kepada mereka, mirip sikap orang yang mencintai. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ orang-orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada berhala-berhala, sebab mereka tidak berpaling dari-Nya dalam keadaan apa pun, sedangkan orang-orang kafir baru berpaling kepada Allah apabila menghadapi kesulitan. ﴿إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ﴾ kata *idz* bermakna *idzaa*, dan *yaraa* bermakna *ya'lamu*, sedang *jawaab* bagi kata *lau* dihapus. Makna kalimat ini: Seandainya ketika di dunia mereka mengetahui beratnya adzab Allah dan bahwa kekuasaan hanyalah milik Allah semata pada waktu mereka melihatnya di hari Kiamat, niscaya mereka tidak akan menyembah tandingan-tandingan selain Allah, atau niscaya mereka mengetahui bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya.

﴿تَبَرَّأ﴾ *at-tabarru'* artinya benar-benar menyingkir dan menjauh dari orang yang tidak baik untuk didekati dan ditemani. ﴿أَتَّبِعُوا﴾ yakni para pemimpin. ﴿مَنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ yakni mereka menyangkal telah menyesatkan orang-orang itu. ﴿الْأَسْبَابُ﴾ bentuk tunggalnya adalah *sabab*, yang artinya tali; kemudian kata ini sering dipakai untuk menyebut segala hal yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang bersifat maknawi. Yang dimaksud dengan *al-asbaab* di sini adalah hubungan dan ikatan.

21 Yakni terdapat persesuaian bunyi akhir antara kata *adzaab* dan *asbaab*. (Penj.)

﴿كُفْرًا﴾ kembali ke dunia. ﴿حَسْرَاتٍ﴾ penyesalan-penyesalan. *Al-Hasrah* artinya penyesalan yang besar yang memilukan hati.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Dalam ayat terdahulu Allah Ta'ala membeberkan bukti-bukti keesaan dan rahmat-Nya, dan di sini Dia menyebutkan keadaan orang-orang yang tidak memahami bukti-bukti tersebut sehingga mereka menyembah tandingan-tandingan Allah, mencari kebaikan dari mereka dan berharap dapat menolak keburukan dengan pertolongan mereka. Mereka inilah orang-orang musyrik, dan inilah keadaan mereka bersama Tuhan-tuhan mereka di dunia dan tempat kembali mereka di akhirat.

Orang-orang musyrik ini menyembah tandingan-tandingan Allah, dan tandingan-tandingan ini adalah para pemimpin mereka, atau berhala-berhala mereka. Mereka mengagungkan tandingan-tandingan itu, mencintainya, menaatinya, dan menyembahnya seperti pengagungan, cinta, ketaatan, dan penyembahan kepada Allah. Mereka mendekati diri kepadanya seperti mendekati diri kepada Allah, dan mereka berlindung kepadanya pada saat membutuhkan pertolongan seperti berlindungnya mereka kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi dalam semua itu mereka bimbang dan bingung. Terkadang mereka berlindung kepada manusia, patung, atau hewan, tapi hajat mereka tidak terpenuhi. Namun meskipun berhala-berhala itu tidak dapat mewujudkan hajat mereka, mereka mencintainya seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah Yang Mahakuasa.

Adapun berlindung kepada Allah semata, Yang tiada Tuhan selain Dia dan tiada tandingan atau sekutu bagi-Nya, itulah yang merealisasikan tujuan, karena Allah adalah pemilik kekuasaan yang mutlak, kodrat yang menyeluruh, dan rahmat yang luas. Akan tetapi manusia mesti mengambil sebab-sebab

(sarana-sarana) yang membantu terkabulnya doanya. Barangsiapa tidak mengambil sebab-sebab (tidak melakukan usaha apa-apa) tapi hanya menunggu pengabulan doanya dari Allah, berarti ia tidak mengenal Allah; dan orang yang berlindung kepada selain Allah (kepada patung atau berhala), berarti ia menyekutukan Allah Ta'ala.

Oleh sebab itu kaum mukminin lebih besar cintanya kepada Allah daripada cinta mereka kepada selain-Nya. Seorang mukmin tidak meragukan keadilan Allah sama sekali. Jadi, ia tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, dan ia berlindung kepada-Nya dalam segala urusannya. Baik dalam keadaan susah maupun lapang ia tetap mencintai dan mengagungkan Allah. Ia tidak berpaling dari-Nya kepada yang lain, berbeda dengan orang-orang musyrik. Pada saat susah mereka berpaling dari tandingan-tandingan mereka kepada Allah. Mereka berlindung kepada-Nya, tunduk kepada-Nya, dan menjadikan tandingan-tandingan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka berkata, "Mereka inilah yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah." Mereka menyembah patung selama beberapa waktu, kemudian mereka menolaknya dan berganti menyembah patung yang lain, atau mereka memakannya, seperti kejadian suku Bahilah yang memakan tuhan mereka—yang terbuat dari *hais*"—pada masa paceklik.

Selanjutnya Allah Ta'ala mengancam kaum musyrikin yang menzalimi diri mereka dengan perbuatan itu. Dia berfirman:

Sekiranya orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan menyembah tandingan-tandingan dan menyekutukan Allah itu menyaksikan pada saat adzab yang berat ditimpakan kepada mereka, niscaya pada saat itu mereka mengetahui bahwa kekuatan adalah

22 *Al-Hais* adalah makanan yang terbuat dari kurma yang dicampur dengan mentega atau keju.

kepunyaan Allah semata, dan bahwa Dialah yang berkuasa di seluruh alam ini, Dialah yang menguasai manusia, batu, patung, dan sebagainya, dalam semua keadaan dan masa, baik di alam akhirat maupun di alam dunia.

Seandainya mereka mengetahui hal ini dan benar-benar menyadari apa yang terbaik bagi mereka, tentu mereka akan meninggalkan perbuatan mereka. Adapun tentang keadaan para pengikut dan orang-orang yang diikuti pada hari Kiamat, sungguh membuat orang tercengang keheranan, di samping terlihat sangat menggelikan, sebab para pemimpin yang diikuti dan disembah (misalnya: para malaikat, jin, dan manusia) berlepas diri dari para pengikut mereka, karena setiap orang dari mereka lebih mementingkan untuk menyelamatkan dirinya, juga karena sebetulnya ia tidak rida dengan apa yang dilakukan kaum musyrikin. Jadi, setiap sembah itu berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Akan tetapi tiada harapan untuk selamat ketika adzab sudah terlihat dan telah terputus segala hubungan, nasab, muslihat, dan jalan keselamatan. Pada saat itu neraka tak bisa dielakkan lagi, dan orang-orang yang mengikuti berkata, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami dan meninggalkan kami dalam kesulitan dan kesesatan."

Seperti adzab yang mereka lihat itu, Allah memperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan-perbuatan mereka, sebagai penyesalan bagi mereka. Artinya, Allah menampakkan kepada mereka bahwa amal-amal mereka punya pengaruh yang sangat buruk bagi jiwa mereka, sebab amal-amal itu mendatangkan penyesalan, kesengsaraan, dan kerugian kepada mereka di saat itu. Amal-amal itu sirna dan musnah, dan mereka tidak akan keluar dari neraka ke dunia untuk membalas kejengkelan

hati mereka terhadap para pemimpin mereka, sebab masuknya mereka ke dalam neraka itu disebabkan kesyirikan dan kecintaan kepada tandingan-tandingan Allah.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Sesungguhnya kejahatan paling besar di mata Allah adalah penyekutuan sesuatu dengan-Nya. Dia berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki...*" (an-Nisaa': 48) Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, katanya:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?' Beliau menjawab, 'Engkau adakan tandingan bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu.'"

Yang patut disayangkan dan menceangkan orang-orang berakal adalah orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan-tuhan selain Allah (berupa para pemimpin atau berhala) itu mencintai berhala-berhala mereka di atas kebatilan seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah di atas kebenaran, dan kecintaan dan penyembahan mereka kepada berhala-berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa itu seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah Yang Mahakuasa.

Seandainya orang-orang musyrik telah melihat adzab, tentu pada saat itu mereka tahu bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Dengan kata lain, keputusan berada di tangan-Nya semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan segala sesuatu berada di bawah kekuasaan-Nya. Dan perlu diketahui bahwa adzab Allah itu berat.

Nabi saw. sebetulnya mengetahui hal itu, tapi beliau tetap diberi tahu, namun yang dimaksud adalah umatnya, sebab di antara mereka terdapat sebagian orang yang perlu diperkuat pengetahuannya dengan menyaksikan kejadian seperti ini.

Pada hari Kiamat sembahhan-sembahhan itu akan berlepas diri dari para penyembah mereka. Para malaikat, misalnya, berkata, "... Kami menyatakan kepada Engkau berlepas diri (dari mereka), mereka sekali-kali tidak menyembah kami." (al-Qashash: 63) Mereka juga berkata, "...Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka; bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu." (Saba: 41) Sementara itu jin pun berlepas diri dari mereka dan menampik penyembahan mereka terhadapnya, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala:

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah (sembahan) yang tidak dapat memperkenankan (doanya) sampai hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari Kiamat), sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya." (al-Ahqaaf: 5-6) Allah Ta'ala berfirman pula, *"Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah, agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka, sekali-kali tidak. Kelak mereka (sesembahan) itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka." (Maryam: 81-82)*

Para penyembah juga berlepas diri dari sembahhan-sembahhan mereka, dan berangan-angan seandainya mereka bisa kembali ke dunia sehingga dapat beramal saleh dan berlepas diri dari tuhan-tuhan palsu itu. Bahkan mereka pun meminta Allah memberi mereka (tuhan-tuhan palsu itu) adzab yang

berlipat ganda. Allah Ta'ala berfirman, *"Pada hari (ketika) wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata: 'wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul.' Dan mereka berkata: 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.'" (al-Ahzaab: 66-68)*

Dalam angan-angan ini mereka sebetulnya berdusta. Seandainya benar-benar dikembalikan ke dunia, mereka pasti kembali melakukan apa yang telah dilarang bagi mereka: "dan mereka sesungguhnya berbohong", sebagaimana diberitakan Allah Ta'ala tentang mereka.

Akan tetapi telah pasti keputusan adzab atas orang-orang kafir dari kedua kelompok itu: para penyembah dan para sembahhan. Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal sesat yang telah mereka perbuat sehingga mereka pantas masuk neraka. Sedangkan Ibnu Mas'ud dan as-Suddi berkata, "Maksudnya: Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal saleh yang mereka tinggalkan sehingga mereka tidak masuk surga." Amal-amal (saleh) ini diidhaafahkan" kepada mereka karena mereka diperintahkan untuk mengerjakannya. Adapun pengidhaafahan amal-amal sesat kepada mereka adalah karena mereka mengerjakannya.

Firman Allah Ta'ala ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ menjadi dalil kekalnya orang-orang kafir di dalam neraka, dan mereka tidak keluar darinya. Ini serupa dengan firman-Nya, *"...Dan mereka tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami*

23 Yakni kata *a'maalalum* dalam firman-Nya, *kadzaalika yuriihimu-llaahu a'maalalum hasaraatin*. (Penj.)

memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat." (al-A'raaf: 40)

PENGHALALAN BARANG-BARANG YANG BAIK, DAN SUMBER PENGHARAMAN BENDA-BENDA YANG HARAM

Surah al-Baqarah Ayat 168 - 171

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانُوا كَانُوا أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ
بِكُمْ عُنْيٌ فَمَهْمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

"Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,' mereka menjawab '(Tidak), Kami mengikuti apa yang telah kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).' Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang yang kafir adalah seperti (penggembala) yang meneriaki (binatang) yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. (Mereka) tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti." (al-Baqarah: 168-171)

Qlraa`aat

﴿حُطُوبَاتٍ﴾ dibaca:

1. dengan huruf kha dan tha berharakat dhammah, serta memakai huruf wau. Ini adalah bacaan Ibnu Amir, al-Kisa'i, Qunbul, dan Hafsh.
2. dengan huruf kha berharakat dhammah, huruf tha dibaca sukun, dan memakai huruf wau. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿قِيلَ﴾:

Harakat kasrah dalam huruf qaf dibaca oleh al-Kisa'i dengan cara *isyamaam*.

I'raab

﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ berkedudukan *manshuub* karena ia menjadi sifat bagi *maf'uul* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (كُلُوا مِمَّا حَلَالًا طَيِّبًا); atau karena ia menjadi sifat bagi *mashdar* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (كُلُوا أَكَلًا حَلَالًا طَيِّبًا).

﴿أَوْلَوْ﴾ huruf hamzah ini adalah kata tanya tapi bermakna celaan, sedangkan huruf wau adalah *harfu 'athf*, dan *jawaab* ﴿أَوْلَوْ﴾ dihapus, *taqdiirnya* adalah (يتبعوهم); *jawaab* ini dihapus karena sudah dapat dipahami meski tidak disebutkan. ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ *taqdiir* kalimat ini adalah (... وَمَثَلُ دَاعِيِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ); atau *taqdiirnya* adalah (مَثَلُ دُعَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ دُعَاءِ الَّذِي يَنْعِقُ); jadi, dalam kedua kemungkinan tersebut, *mudhaaf* dihapus lalu posisinya ditempati *mudhaafilaih*. Kata (دعاء) dan (نداء) berkedudukan *manshuub* karena dinashabkan oleh kata (يسمع).

Balaaghah

﴿حُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ susunan ini disebut *isti'a-arah*, yakni ungkapan kiasan tentang meniru dan mengikuti setan.

﴿بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ susunan ini tergolong *'athful-khaashsh 'alal-'aamm*, yakni kata yang khusus (*al-fahsyaa'*) di'athafkan kepada kata yang

umum (*as-suu*). *As-Suu* lebih luas maknanya, meliputi segala jenis maksiat, sedangkan *alfahsyaa* adalah maksiat yang paling keji.

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ susunan ini mengandung *tasybiih mursal* (karena *adaatu syibhinya* disebutkan) dan *tasybiih mujmal* (karena *wajhu syibhinya* dihapus).

﴿صُمُّ بَكْمَ عُنَى﴾ ini adalah *tasybiih baliigh*, sebab dalam susunan ini *wajhu syibhi* dan *adaatu syibhinya* dihapus. Arti kalimat ini: Mereka seperti orang tuli: tidak mendengar kebenaran; dan seperti orang buta dan bisu: tidak menarik manfaat dari Al-Qur'an.

Mufradaat Lughawiyah

﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ Halal adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, sedang haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat; dan kata ﴿طَيِّبًا﴾ menjadi *shifah mu'akkidah* (sifat yang berfungsi sebagai penguat), artinya: yang enak/baik. ﴿خَطُوتٍ﴾ adalah bentuk jamak dari kata (خطوة), artinya: jalan-jalan setan. Yakni, godaannya. ﴿عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ jelas permusuhannya kepada orang-orang yang memiliki basirah. ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ yakni membisiki kalian dan menguasai kalian seolah-olah ia adalah penyuruh yang ditaati. ﴿بِالسُّوءِ﴾ perkara yang buruk terjadinya atau akibatnya. Artinya: perkara yang jelek. ﴿وَالْفَحْشَاءِ﴾ segala maksiat yang buruk dalam pandangan syariat atau pandangan manusia, yaitu maksiat yang keburukannya melampaui batas, yang dicela oleh akal dan dianggap keji oleh syariat. Jadi, ia lebih buruk daripada *as-suu*. ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui, misalnya: mengharamkan perkara yang tidak diharamkan-Nya, dan sebagainya. ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ apa yang diturunkan Allah: yaitu tauhid dan penghalalan hal-hal yang baik. ﴿الْفَيِّنَا﴾ kami dapati. ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ kalimat '*aqalasy-syai'a* artinya: mengenali sesuatu dengan dalilnya dan memahaminya dengan sebab-sebab dan aki-

bat-akibatnya. ﴿وَمَثَلُ﴾ gambaran atau perumpamaan. ﴿يَنْعِقُونَ﴾ berteriak atau bersuara. ﴿بِمَا لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ﴾ yakni: yang hanya mendengar suara tapi tidak memahami maknanya. Dengan kata lain, mereka mendengar nasihat tapi tidak memikirkannya, sama seperti binatang ternak yang mendengar suara penggembalanya tapi tidak memahaminya. Jadi, mereka tidak memahami nasihat. Kata *an-nidaa'* dipakai untuk menyeru orang yang jauh, sedang *ad-du'aa'* untuk orang yang dekat.

SEBAB TURUNNYA AYAT 168

Kata al-Kalbi: Ayat ini turun berkenaan dengan suku Tsaqif, Khuza'ah, dan Amir bin Sha'sha'ah. Mereka mengharamkan atas diri mereka sejumlah tanaman dan hewan ternak, serta mengharamkan *al-bahiirah*, *as-saa'ibah*, *al-washiilah*, dan *al-haami*.¹⁴

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Setelah menjelaskan bahwa kondisi syirik itu buruk, Allah memerintahkan mengambil apa-apa yang baik dan bermanfaat. Dan karena Allah Ta'ala membolehkan hamba-hambanya memakan barang-barang yang halal dan baik yang ada di bumi—yang mana jenis-jenis barang yang halal itu banyak—, Dia menjelaskan apa yang haram bagi mereka.

SEBAB TURUNNYA AYAT 170

Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. menyeru kaum Yahudi untuk masuk Islam,

24 *Al-Bahiirah*: hewan yang tidak boleh diperah susunya demi berhala. *As-Saa'ibah*: hewan yang telah dinazarkan untuk berhala, dibiarkan bebas berkeliaran, tidak boleh ditunggangi. Definisi tentang *al-washiilah* dan *al-haami* cukup panjang, maknanya tidak saya sebutkan. Kesimpulannya, ini adalah hewan-hewan dengan kriteria khusus yang mereka haramkan untuk disembelih, ditunggangi, dan sebagainya. (Penj.)

memikat mereka agar memeluk agama ini, dan memperingatkan mereka akan adzab dan murka Allah. Maka Rafi' bin Huraimilah dan Malik bin Auf berkata, "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami, sebab mereka lebih tahu dan lebih baik daripada kami." Maka Allah menurunkan firman-Nya, *"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.'"*

TAFSIR DAN PENJELASAN

Setelah menyebutkan keadaan para penyembah tandingan-tandingan selain Allah dan adzab yang mereka lihat, terputusnya hubungan antara para penyembah dan sembah-sembahan mereka, yaitu keuntungan-keuntungan yang dipetik para pemimpin dari bawahannya... Allah Ta'ala menjelaskan bahwa hubungan-hubungan tersebut hukumnya haram sebab itu termasuk memakan barang yang kotor dan mengikuti langkah-langkah setan, dan bahwa sebab kesesatan adalah percaya kepada perbuatan para leluhur tanpa pertimbangan akal sehat.

Seruan dalam ayat ini memakai ungkapan ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ agar mencakup orang beriman dan orang kafir. Ini berarti karunia nikmat Allah itu meliputi seluruh manusia, dan kekafiran tidak menghalangi anugerah nikmat ilahi. Allah menyeru mereka semua agar memakan barang-barang halal di muka bumi yang dihalalkan Allah bagi mereka, yang baik dan tidak mengandung syubhat, tidak ada dosanya, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain; dan Dia melarang mereka memakan barang-barang kotor, termasuk di antaranya apa yang diambil para pemimpin dari para pengikutnya. Jadi, itu adalah barang haram dan kotor, tidak halal dimakan. Hal itu menunjukkan bahwa bertahannya para pemuka agama Ahli Kitab pada agama mereka

dan keengganan mereka untuk masuk Islam bertujuan untuk mempertahankan kedudukan dan kepemimpinan mereka yang batil agar mereka dapat terus mengambil harta manusia dengan cara yang batil.

Maka, wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengikuti bujuk rayu, penyesatan, dan bisikan setan, sebab ia tidak lain membisikkan kejahatan dan kemungkaran, dan ia—sejak zaman leluhur kita, Nabi Adam a.s.—adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ia tidak akan pernah menyuruh berbuat kebaikan. Ia hanya memerintahkan berbuat keburukan. Dialah sumber pikiran-pikiran jahat dan dialah yang memperindah maksiat. Maka waspadailah dia dan jangan mengikutinya. Dengan bisikan-bisikannya dan pengendaliannya atas diri kalian, seolah-olah ia penyuruh yang ditaati: dia menyuruh kalian mengerjakan apa yang buruk akibatnya bagi kalian dalam urusan dunia maupun akhirat kalian.

Dia menyuruh kalian mengatakan terhadap Allah dalam agama-Nya apa yang tidak kalian ketahui secara meyakinkan bahwa itu adalah syariat Allah dalam akidah dan syiar-syiar keagamaan, atau kalian menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal dengan tujuan untuk merusak akidah dan mengubah syariat.

Selanjutnya Al-Qur'an menceritakan tentang kaum musyrikin dan sebagian kaum Yahudi, bahwa apabila dikatakan kepada mereka "Ikutilah wahyu yang diturunkan Allah kepada rasul-Nya: Muhammad saw., sebab yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bermanfaat, dan janganlah kalian mengikuti para penolong selain-Nya", mereka memilih bertaklid kepada para leluhur secara membabi buta, dengan bertumpu kepada kebiasaan saja. Maka Allah membantah mereka:

"Apakah mereka tetap akan mengikuti kebiasaan yang diwariskan leluhur mereka

seandainya para leluhur itu tidak memahami sedikit pun kebenaran dalam hal-hal akidah dan ibadah? Bahkan apakah mereka tetap akan mengikuti seandainya para leluhur itu sama sekali tidak memiliki dalil logis dan menyimpang dari jalan yang benar?" Ini menunjukkan tercelanya taklid tanpa dalil. Adapun mengikuti para ahli ijtihad (yakni bertaklid kepada mereka setelah mengetahui dalil mereka) hukumnya boleh, dengan dalil firman Allah Ta'ala: "...Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui." (**al-Anbiyaa` : 7**)

Gambaran atau keadaan penyeru orang-orang kafir kepada iman, yang bertaklid kepada leluhur dan para pemimpin mereka, serta kesesatan dan kebodohan mereka, dan tidak berpikirkannya mereka tentang kebenaran sikap yang mereka ikuti... adalah seperti keadaan orang yang menyeru hewan-hewan ternaknya dan menggiringnya ke padang rumput dan perairan serta menggertaknya agar menjauhi daerah terlarang, yang mana hewan-hewan itu tidak memahami apa yang diucapkan orang itu sama sekali. Jadi, baik orang kafir maupun hewan ternak sama-sama tidak mengerti apa yang didengarnya, masing-masing hanya tunduk kepada suara dan bunyi, sebab orang kafir telah menutup cahaya hidayah dari hati, telinga, dan mata mereka, sehingga Allah mengunci mati organ-organ itu sehingga tidak ada lagi kebaikan yang bisa tembus ke dalamnya, seolah-olah mereka tuli (tak dapat mendengar), bisu (tak bisa berbicara), dan buta (tak melihat dan merenungkan ayat-ayat Allah Ta'ala dan diri mereka, yang dapat membimbing mereka kepada iman). Mereka malah tunduk kepada selain mereka, sama seperti hewan. Kata al-Qurthubi: Allah Ta'ala mengumpamakan penasihat orang-orang kafir dan penyeru mereka kepada iman, yaitu Muhammad saw., dengan penggembala yang

memanggil kambing-kambing dan untanya, tapi hewan-hewan itu hanya mendengar panggilan dan seruannya saja, tidak memahami perkataannya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Allah Ta'ala membolehkan manusia memakan apa-apa yang ada di bumi asalkan yang halal dan *thayyib* (baik), yakni yang lezat rasanya dan tidak berbahaya bagi badan maupun akal. Oleh karena itu, dilarang memakan hewan yang kotor (menjijikkan).

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa suatu ketika ayat ini ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ dibaca seseorang sementara Rasulullah saw. hadir, lalu Sa'd bin Abi Waqqash bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang terkabul doanya." Maka beliau bersabda,

يَا سَعْدُ، أَطْبَ مَطْعَمَكَ، تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ،
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْدِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ
فِي حَوْفِهِ، مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنَّمَا عَبْدٌ نَبَتْ
لَحْمُهُ مِنَ الشُّحْتِ وَالرِّبَا، فَالْتَأَرْ أَوْلَى بِهِ

"Wahai Sa'd, pilihlah makanan yang baik, niscaya kau menjadi orang yang terkabul doanya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, apabila seseorang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, niscaya amalnya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Dan setiap hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka neraka lebih pantas baginya."

Barang yang halal dan baik adalah yang tidak mengandung syubhat dan dosa serta tidak terkait dengan hak orang lain.

Ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak halal baginya mengambil harta yang terkait dengan hak orang lain, atau meng-

ambilnya secara ilegal (dengan cara yang tidak dibenarkan syariat).

Ayat ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ menunjukkan pengharaman mengikuti jalan-jalan setan, yang mana ia menyesatkan para pengikutnya ke dalamnya, seperti: pengharaman *bahirah*, *saa'ibah*, *washiilah*, dan sejenisnya yang dulu menjadi hiasan bagi mereka di masa Jahiliyah. Dalam hadits Iyadh bin Himar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَالٍ مَنَحْتُهُ عِبَادِي، فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ - وَفِيهِ: وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ

"Allah Ta'ala berfirman, 'Semua harta yang Ku-berikan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka.... Dan Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan bersih dari dosa, kemudian setan mendatangi mereka dan mengeluarkan mereka dari agama mereka, serta mengharamkan atas mereka perkara yang Ku-halalkan bagi mereka.'"

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim wajib berjihad melawan hawa nafsunya dan tidak menuruti setan, sebab ia mengajak kepada kejahatan, keburukan, kemungkaran, dan kedurhakaan. Allah Ta'ala menyatakan bahwa setan adalah musuh. Maka orang yang berakal mesti bersikap waspada terhadap musuh ini yang telah mendeklarasikan permusuhannya sejak zaman Adam dan menghabiskan umurnya untuk merusak anak cucu Adam. Hal itu disebutkan dalam banyak ayat lain selain ayat ini. Misalnya, dalam firman Allah,

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir)..." (al-Baqarah: 268)

"...Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya." (an-Nisaa': 60)

"Sungguh, setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." (Faathir: 6)

Termasuk dalam kategori mengikuti langkah-langkah setan: semua maksiat kepada Allah dan setiap nazar dalam maksiat. Ibnu Abbas berkata: Sumpah atau nazar yang dilakukan dalam keadaan marah termasuk langkah-langkah setan, dan kafaratnya adalah kafarat sumpah.

Kata asy-Sya'bi: Seorang laki-laki pernah bernazar menyembelih putranya, maka Masruq memberinya fatwa agar ia menyembelih seekor domba jantan, dan ia berkata, "Ini termasuk langkah-langkah setan.""

Ayat ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾—yang artinya: Apabila dikatakan kepada mereka, yakni manusia, termasuk kaum kafir Arab dan kaum Yahudi—menunjukkan pengharaman taklid buta, dan juga menunjukkan bahwa seorang muslim dan lainnya harus berpikir—sebatas kemampuan dan kekuatannya—untuk mendasarkan akidahnya serta urusan-urusan agamanya pada dalil-dalil. Taklid, menurut ulama, artinya: menerima suatu pendapat tanpa hujjah. Adapun *ittibaa'* (mengikuti) artinya berpegang kepada pendapat orang lain setelah mengetahui dalilnya.

Kewajiban orang awam yang tidak dapat menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i adalah bertanya kepada para ulama dan melaksanakan fatwa orang yang paling tahu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "...Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (an-Nahl: 43)

Umat Islam berijmak bahwa tidak boleh bertaklid dalam soal-soal akidah, karena Allah mencela orang-orang kafir yang bertaklid kepada nenek moyang mereka dan tidak mau mengikut para rasul, yaitu dalam firman-Nya, "...*Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu (agama)...*" (**az-Zukhruf: 23**) Alasan lainnya, karena wajib atas setiap mukalaf (orang yang balig dan berakal) mempelajari masalah tauhid sampai tahap yakin, dan hal itu hanya dapat dipelajari dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Perumpamaan orang-orang kafir, dalam hal kesesatan dan kebodohan mereka, adalah seperti binatang ternak yang tidak mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Kalau penggembalanya menyerunya, ia tidak memahami ucapan itu, tapi hanya mendengar suaranya saja.

MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM

Surah al-Baqarah Ayat 172 - 173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ
وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (al-Baqarah: 172-173)

Qlraa`aat

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ dibaca:

1. (فَمَنِ اضْطُرَّ). Ini adalah bacaan Abu Amr, Ashim, dan Hamzah.
2. (فَمَنِ اضْطُرَّ). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ kata ﴿إِنَّمَا﴾ berfungsi sebagai *kaaffah*: ia dipakai di dalam kalimat untuk mengafirmasi perkara yang disebutkan dan menafikan selainnya. Contohnya, kalimat (إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ) semakna dengan kalimat (إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ), artinya: Tuhan kalian tidak lain adalah Tuhan yang Esa.

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ kata ﴿غَيْرَ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿اضْطُرَّ﴾.

Mufradaat Lughawiyah

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ Allah mengharamkan bagimu bangkai. Yakni, haram *memakannya*, sebab kalimat ini menyangkut makanan. Demikian pula yang disebutkan setelahnya, yaitu: hewan yang tidak disembelih secara syar'i, termasuk juga (yang ini didasarkan hukumnya dari As-Sunnah) organ tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Ikan dan belalang dikecualikan dari hukum ini. ﴿وَالدَّمَ﴾ yakni darah yang mengalir keluar dari tubuh. ﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ﴾ yakni hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. *Al-Ihlaal* artinya mengangkat suara. Pada masa dulu, ketika menyembelih hewan untuk persembahan kepada berhala, orang-orang biasanya menyebut nama berhala dengan suara lantang. Mereka berkata, "Dengan nama Lata" atau "Dengan nama Uzza". Setelah itu setiap

penyembelih disebut *muhill* meskipun ia tidak melantangkan suaranya ketika menyebut nama Tuhan. ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ kondisi darurat memaksanya untuk memakan salah satu dari benda yang disebutkan tadi, lalu ia pun memakannya. ﴿غَيْرِ بَاغٍ﴾ tidak menginginkan benda yang haram itu sendiri. ﴿وَلَا عَادٍ﴾ tidak melampaui batas darurat. ﴿إِنَّمَا﴾ dosa dan maksiat.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ayat-ayat sebelumnya, sejak dari awal surah, menjelaskan sikap orang-orang yang mendukung Al-Qur'an dan orang-orang yang menentangnya. Mulai dari sini, yakni dari permulaan paruh kedua dari surah ini sampai sekitar bagian akhir juz 2, menjelaskan hukum-hukum syar'i yang menyangkut perbuatan.

Setelah Allah menyeru seluruh manusia agar memakan kebaikan-kebaikan yang ada di bumi, kemudian menjelaskan buruknya keadaan orang-orang kafir yang bertaklid kepada para pemimpin mereka karena mereka tidak memiliki kemandirian ide dan tidak mencari petunjuk dengan akal pikiran sendiri, di sini Allah mengarahkan seruan kepada kaum mukminin secara khusus, karena mereka lebih berhak untuk memahami. Allah membolehkan mereka memakan rezeki-Nya yang baik dan suci, memerintahkan mereka mensyukuri nikmat Allah jika benar bahwa mereka hanya beribadah kepada-Nya dan mengakui bahwa Dialah sang pemberi nikmat. Nabi saw. bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي وَالْجَنَّةُ وَالْإِنْسُ فِي نَبَأٍ عَظِيمٍ، أَحْلَقُ
وَيُعْبَدُ غَيْرِي، وَأَرْزُقُ وَيُشْكِرُ غَيْرِي

"Allah Ta'ala berfirman, 'Sesungguhnya Aku, jin, dan manusia menjadi berita yang besar. Aku yang menciptakan, tapi yang disembah adalah selain Aku; Aku yang memberi rezeki, tapi disyukuri adalah selain Aku.'"

Sebelumnya Allah Ta'ala telah membolehkan hamba-hamba-Nya memakan barang-barang yang halal dan baik yang ada di bumi. Jenis-jenis barang yang halal itu banyak, dan Dia telah menjelaskan kepada mereka apa yang haram atas mereka karena yang haram itu lebih sedikit jumlahnya, maka sisanya yang selain itu tetap ber hukum halal sampai ada larangan lainnya.

Memakan barang-barang yang baik disertai syukur atas nikmat itu merupakan sikap moderat, menggabungkan antara tuntutan-tuntutan jasmani dan rohani sekaligus. Jadi, kita makan demi menjaga badan, tanpa berlebihan dan tidak terlalu irit. Allah Ta'ala berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*" (**al-Maa'idah: 87-88**) Dan kita memberi makan kepada rohani kita dengan cara bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat-Nya.

Sikap yang moderat ini berbeda dengan sikap orang-orang musyrik dan Ahli Kitab sebelum Islam. Sebagian dari mereka ada yang mengharamkan hal-hal tertentu atas dirinya, seperti: *al-bahiirah*, *as-saa'ibah*, dan sejenisnya. Di kalangan kaum Nasrani banyak orang yang menjalani cara hidup biarawan, menyiksa diri dengan menghalanginya menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, serta merendahkan jasmani dan kebutuhan-kebutuhan badan, yang sebagiannya dikhususkan bagi kalangan pendeta, tapi sebagian lagi diberlakukan secara umum untuk semua kaum Nasrani, seperti pantangan makan daging dan mentega pada sebagian jenis puasa, misalnya

dalam puasa *al-'adzraa`* (perawan) dan puasa *al-qiddisiin* (orang-orang suci), serta pantangan makan ikan, susu, dan telur dalam puasa yang lain.

Yang sesungguhnya diharamkan adalah:

1. Mengonsumsi bangkai, karena darah tertahan di bangkai itu sehingga berbahaya bagi manusia sebab dagingnya menjadi rusak dan biasanya terkontaminasi dengan penyakit. Jadi, bangkai diharamkan karena ia kotor dan menjijikkan serta karena mengandung mudarat.
2. Mengonsumsi darah yang mengalir keluar dari tubuh sebab ia berbahaya, dan jiwa yang bersih tidak menyukainya. Jadi, ia juga diharamkan karena kotor dan mengandung mudarat.
3. Memakan daging babi, sebab ia berbahaya, terutama pada saat cuaca panas; juga karena jiwa yang bersih tidak menyukainya, sebab ia adalah hewan yang kotor yang biasanya hanya memakan kotoran dan barang najis; juga karena ia mengandung mudarat sebab ia membawa bakteri mematikan, di samping karena ia memiliki banyak tabiat yang buruk, menggemari hal-hal yang bersifat seksual dan tidak cemburu terhadap betinanya, pemalas (dan orang yang memakannya akan terpengaruh dengan watak-watak itu), serta ada telur-telur cacing pita yang kadang terdapat di dalam sel-sel otot badannya, meskipun ia (babi) itu dipelihara di kandang yang paling bersih.
4. Hewan yang disebutkan selain nama Allah Ta'ala pada saat menyembelinya, karena itu tergolong perilaku keberhalaan dan mengandung penyekutuan serta ketergantungan kepada selain Allah. Pada masa Jahiliyah, bangsa Arab menyembelih hewan untuk persembahan kepada berhala, dan mereka berucap,

"Dengan nama Lata dan Uzza." Perbuatan semacam ini haram, demi menjaga prinsip agama, tauhid, dan pengagungan Allah. Pembatasan pengharaman hanya pada jenis-jenis di atas dipetik dari firman Allah Ta'ala ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ﴾, yang berarti bahwa Dia tidak mengharamkan atas kalian kecuali bangkai dan benda-benda yang disebutkan selanjutnya, karena kata ﴿إِنَّمَا﴾ berfungsi untuk membatasi: mengafirmasi makna yang dicakup oleh kalimat dan menafikan makna selain itu, dan di sini kata ini membatasi pengharaman, apalagi kata ini dipakai setelah penghalalan: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾.

Barang-barang yang diharamkan ini ditambah lagi dengan apa yang diharamkan dalam surah al-Maa'idah ayat 3 serta apa yang diharamkan Rasulullah saw., antara lain: memakan setiap hewan buas yang bertaring, setiap burung yang berkuku tajam, dan daging keledai jinak.

Akan tetapi orang yang berada dalam keadaan darurat (yaitu dalam situasi di mana jika ia tidak mengonsumsi barang yang haram, tentu ia mati) sehingga terpaksa memakan apa yang diharamkan Allah, dan ia tidak mendapati barang lainnya dan khawatir dirinya akan mati, sementara ia tidak menginginkan benda itu sendiri dan tidak melampaui batas kebutuhan... maka tidak ada dosa atasnya, demi menjaga jiwa dan tidak membiarkannya binasa di samping karena berada dalam keadaan mendekati kematian akibat kelaparan lebih besar bahayanya ketimbang memakan bangkai dan darah.

Allah mensyaratkan kebolehan memakan barang yang haram dengan firman-Nya ﴿غَيْرِ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ﴾ agar manusia tidak menuruti hawa nafsu mereka dalam menafsirkan kondisi darurat sehingga ada orang yang menyatakan

bahwa dirinya dalam keadaan darurat padahal sebenarnya tidak, dan ia melampaui batas darurat atau kebutuhan dengan memanfaatkan kondisi emergensi, maka ia memperturutkan syahwatnya.

Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan hamba-hamba-Nya dalam memperkirakan keadaan darurat (sebab pertimbangan kondisi darurat itu diserahkan kepada ijtihad mereka); dan Allah Maha Penyayang kepada mereka, sebab Dia membolehkan mereka mengonsumsi barang-barang haram dalam kondisi darurat dan tidak memasukkan mereka ke dalam kesempitan dan kesulitan.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Dalam ayat ini Allah menegaskan bolehnya memakan barang-barang yang baik. Di sini Dia secara khusus menyebutkan kaum mukminin sebagai bentuk pengutamaan dan sanjungan kepada mereka. Yang dimaksud dengan "memakan" adalah memanfaatkan dengan segala cara. Jadi, boleh memanfaatkan semua benda yang ada di darat dan di laut, seperti: tumbuhan, hewan, ikan, dan burung, kecuali yang diharamkan Allah dalam ayat ini dan ayat al-Maa'idah ayat 3 serta yang disebutkan para fuqaha dengan bersandar kepada hadits-hadits yang shahih. Perlu diketahui bahwa yang disebutkan di dalam surah al-Maa'idah masuk dalam kategori "bangkai", yaitu semua hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, baik ia mati karena tercekik, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas dan ketika didapati sudah tidak hidup sehingga tidak dapat disembelih. Demikian pula semua hewan yang tidak boleh dimakan; meskipun ia disembelih, hukumnya sama seperti bangkai, contohnya: binatang buas dan lain-lain.

Ayat ini dipersempit cakupan maknanya dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Daraquthni,

أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ: الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَدَمَانِ: الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai: ikan dan belalang, dan dihalalkan dua darah: lever (hati) dan limpa."

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Tsa'labah al-Khusyani bahwa ia berkata, "Rasulullah saw. telah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring." Malik dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَكَلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ

"Memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam adalah haram."

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata, "Pada waktu terjadinya perang Khaibar, Rasulullah saw. melarang memakan daging keledai jinak, tapi beliau mengizinkan memakan daging kuda."

Pendapat para fuqaha tentang hewan yang boleh dimakan sebagai berikut.

Hewan, sehubungan dengan penyembelihan yang syar'i, ada tiga macam: hewan air, hewan darat, dan hewan dua alam (hidup di darat dan di air).²⁶

Tentang hewan air, yaitu yang hanya hidup di air, ada dua pendapat.

1. Madzhab Hanafi: Semua hewan yang ada di air haram dimakan kecuali ikan saja, ia boleh dimakan tanpa disembelih kecuali ikan yang terapung. Jadi, kalau ikan mati dan terapung di permukaan air, ia tidak boleh dimakan, dengan dalil hadits dha'if dari Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah,

مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ، فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ، وَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ

"Hewan laut yang terlempar ke darat atau yang tertinggal di pantai ketika air laut surut, makanlah ia; sedang hewan yang mati di laut lalu terapung di permukaan, janganlah kalian memakannya."

2. Madzhab jumhur (selain madzhab Hanafi): Hewan air (seperti: ikan, kepiting, ular air, anjing laut, babi laut) adalah halal, boleh dimakan tanpa disembelih, bagaimana pun cara matinya: baik mati sendiri atau karena suatu sebab yang suci (misalnya: terbentur batu, pukulan nelayan, kehabisan air), baik tenggelam maupun terapung. Penangkapan hewan ini setara dengan penyembelihannya. Akan tetapi, jika ikan yang mati terapung itu sudah melembung sehingga dikhawatirkan mendatangkan penyakit, ia haram karena berbahaya.

Hanya saja Imam Malik menganggap babi laut makruh²⁷. Beliau berkata, "Kalian menyebutnya *babi*." Sedangkan Ibnul Qasim berkata, "Aku menghindarinya, tapi tidak memandangnya haram."

Adapun hewan darat, yaitu yang hanya hidup di darat, ada tiga macam.

Pertama, hewan yang sama sekali tidak punya darah, seperti: belalang, lalat, semut, lebah, cacing/ulat, kumbang, jengkerik, lipas, kalajengking, hewan-hewan beracun, dan sejenisnya... semuanya—kecuali belalang—tidak halal dimakan karena semua itu tergolong hewan yang buruk dan tidak baik sebab tabiat yang sehat tidak menyukainya, dan Allah Ta'ala

telah berfirman, "...Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (al-A'raaf: 157)

Madzhab Maliki mensyaratkan penyembelihan belalang. Bangkai belalang haram hukumnya menurut mereka, karena hadits "Dihalalkan bagi kita dua bangkai" lemah. Adapun madzhab Hanafi yang tidak membolehkan pengkhususan Al-Qur'an dengan As-Sunnah berkata: Yang mengkhususkan hukum bangkai ikan adalah firman Allah Ta'ala: "Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut..." (al-Maa'idah: 96)

"Binatang buruan laut" adalah hewan yang ditangkap dengan suatu usaha, sedangkan "makanan laut" adalah hewan yang ditemukan mati terapung atau yang tertinggal di pantai ketika air laut surut. Akan tetapi madzhab Hanafi tidak membolehkan memakan ikan yang mati terapung.

Kedua, hewan yang tidak punya darah yang mengalir, seperti: ular, tokek, semua serangga dan hama (seperti: tikus, kutu hewan, landak, jerboa, dan kadal)... semuanya haram dimakan karena dianggap kotor, di samping karena beracun, dan juga karena Nabi saw. memerintahkan kita membunuhnya. Madzhab Hanafi mengharamkan kadal sebab Nabi saw. melarang Aisyah ketika ia menanyai beliau tentang hukum memakannya. Sedangkan jumhur membolehkannya karena Nabi saw. membiarkan sahabat yang memakan kadal di hadapan beliau. Sementara itu madzhab Syafi'i membolehkan memakan landak dan *ibnu 'irs* (kuskus).

Ketiga: hewan yang punya darah yang mengalir. Yang jenis ini ada yang jinak dan ada yang liar. Hewan yang jinak yang halal dimakan—berdasarkan ijmak—adalah hewan ternak: unta, sapi, dan kambing. Bagal (peranakan keledai dan kuda) dan keledai haram dimakan. Daging kuda halal hukumnya tapi

27 Istilah makruh di kalangan para imam madzhab bermakna haram. (Penj.)

makruh *tanziihan* menurut Abu Hanifah karena hewan ini dipakai sebagai kendaraan dan dipergunakan untuk berjihad. Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki adalah kuda haram dimakan.

Hewan buas yang jinak, yaitu anjing dan kucing, haram dimakan.

Adapun tentang hewan yang liar, jumhur (selain Imam Malik) mengharamkan semua hewan buas yang bertaring dan semua burung yang berkuku tajam, karena semua hewan tersebut memakan bangkai. Sedangkan Imam Malik memakruhkan daging hewan buas, sementara burung yang berkuku tajam boleh dimakan, dengan dalil makna lahiriah ayat: "*Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya....'*" (al-An'aam: 145)

Jadi, orang yang menghalalkan salah satu dari hewan-hewan yang disebutkan di atas bersandar kepada keumuman ayat ini, dan mengartikan larangan yang terdapat di dalam hadits sebagai sekadar larangan yang bersifat makruh, atau ia menggugurkan hadits itu karena bertentangan dengan ayat ini. Sedangkan orang yang mengharamkan salah satu dari hewan di atas bersandar kepada hadits yang menyebutkan pengharamannya, dan ia menganggap hadits tersebut menasakhkan ayat ini, atau ia memandang bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya.

Adapun hewan yang hidup di dua alam (di darat dan di air) seperti katak, kura-kura, kepiting, ular, buaya, anjing laut, dan sebagainya... ada tiga pendapat tentangnya:

Pertama, madzhab Hanafi dan Syafi'i: tidak boleh dimakan, karena ia termasuk hewan yang buruk, juga karena ular beracun, di samping karena Nabi saw.—sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud—melarang membunuh katak. Seandainya katak

boleh dimakan, tentu beliau tidak melarang membunuhnya.

Kedua, madzhab Maliki: boleh memakan katak dan hewan-hewan sejenis yang disebutkan di atas, sebab tidak ada nash yang mengharamkannya.

Ketiga, madzhab Hambali, yang memeringi: setiap hewan laut yang hidup di darat tidak halal dimakan jika tidak disembelih (misalnya: burung air, kura-kura, dan anjing laut), kecuali yang tidak berdarah (misalnya: kepiting) maka ia boleh dimakan—menurut riwayat dari Ahmad—tanpa disembelih karena ia adalah hewan laut yang hidup di darat dan tidak punya darah yang mengalir, berbeda hukumnya dengan hewan yang punya darah yang mengalir (misalnya: burung) tidak boleh dimakan jika tidak disembelih. Pendapat yang paling shahih dalam madzhab Hambali adalah kepiting tidak halal dimakan kecuali dengan disembelih.²⁸

Katak tidak boleh dimakan, karena—sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i—Nabi saw. melarang membunuhnya, dan itu menunjukkan keharamannya. Buaya juga tidak boleh dimakan.

Abu Hanifah mengharamkan janin yang induknya disembelih dan janin itu keluar dalam keadaan mati, dengan dalil bahwa janin itu bangkai, dan ayat di atas telah mengharamkan bangkai. Kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad), Syafi'i, dan Ahmad berbeda pendapat dengannya. Menurut mereka, janin itu halal karena ia sudah tersembelih dengan penyembelihan terhadap induknya. Adapun Malik berkata: Jika fisiknya sudah tercipta dengan sempurna dan bulunya telah tumbuh, ia boleh dimakan; kalau belum, tidak boleh dimakan. Dalil jumhur adalah sabda Rasulullah saw.,

28 Syarah al-Muqni' karya Ibnu Muflih al-Hambali (9/214).

ذَكَاءُ الْجَنِينِ ذَكَاءُ أُمِّهِ

"Penyembelihan janin terlaksana dengan penyembelihan induknya."

Ini berarti bahwa penyembelihan induk merembet hukumnya terhadap si janin. Para pendukung Abu Hanifah menakwilkan hadits di atas begini: penyembelihan janin seperti penyembelihan induknya. Namun ini adalah takwil yang jauh, karena hadits ini berkenaan dengan sebuah pertanyaan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang hukum janin yang keluar dalam keadaan mati, maka beliau bersabda,

إِنْ شِئْتُمْ فَكُلُوهُ، إِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاءُ أُمِّهِ

"Kalau kalian mau, silakan makan, sebab penyembelihan janin terlaksana dengan penyembelihan induknya."

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai minyak bangkai untuk selain makan, misalnya untuk mengecat perahu dan menyamak kulit.

Jumhur berpendapat bahwa hukumnya haram, dengan dalil ayat di atas. Mereka memandang bahwa *fi'il* yang ditaqdiirkan dalam ayat itu adalah *intifaa'* (memanfaatkan), baik dengan makan maupun lainnya. Mereka juga bersandar kepada sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Jabir,

فَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعَوْهَا
وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Lemak diharamkan bagi mereka, tapi mereka menjualnya lalu memakan hasil penjualannya."

Beliau melarang kaum muslimin melakukan hal serupa. Ini menunjukkan bahwa peng-

haraman bangkai yang bersifat mutlak (tanpa dikaitkan dengan syarat/kondisi tertentu) itu menunjukkan keharaman menjualnya.

Sedangkan Atha' berpendapat bahwa Lemak bangkai boleh dipakai untuk meminyaki badan perahu. Dalilnya: Ayat di atas berkenaan dengan pengharaman makan, dengan dalil ayat sebelumnya. Dalil lainnya: Nabi saw. suatu ketika melewati bangkai kambing Maimunah lalu bersabda,

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا

"Mengapa tidak kalian ambil kulitnya?"

Hadits ini bertentangan dengan hadits Jabir, dan ia mesti ditarjih sebab ia sesuai dengan lahiriah ayat Al-Qur'an.

Adapun kulit bangkai tidak halal meski disamak, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Maliki dan riwayat yang masyhur di kalangan madzhab Hambali, dengan dalil hadits Abdullah bin Ukaim yang diriwayatkan oleh lima ahli hadits (Ahmad dan keempat penyusun kitab *Sunan*), kata Abdullah: Sebulan sebelum meninggalnya Rasulullah saw. menulis surat kepada kami, "Jangan memanfaatkan kulit maupun urat bangkai." Hadits ini menasakhkan hadits-hadits sebelumnya karena ia dikeluarkan Rasulullah saw. pada saat akhir hayatnya. Lafal hadits ini pun menunjukkan bahwa sebelumnya hal itu boleh, dan larangan ini datangnya belakangan.

Sedangkan madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa kulit yang najis atau kulit bangkai dapat menjadi suci dengan disamak. Dalilnya adalah sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ

"Jika kulit sudah disamak, ia menjadi suci."

Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dengan bunyi begini,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ

"Setiap kulit yang disamak berarti telah suci."

Adapun organ-organ keras dari tubuh bangkai yang tidak ada darahnya (seperti: tanduk, tulang, gigi, gading gajah, kuku sapi atau unta dan sejenisnya, bulu domba atau kambing, urat dan abomasum yang keras) adalah suci, tidak najis menurut jumhur. Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa Organ tubuh bangkai semuanya najis, termasuk abomasum, susu, dan telur yang bersambung dengan bangkai itu, kecuali jika diambil dari bayinya yang menyusui karena masing-masingnya dihalalkan oleh faktor kehidupan. Dalil jumhur adalah hadits Salman r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang mentega, keju, dan pakaian dari bulu unta, lalu beliau bersabda,

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا اللَّهُ

"Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan-Nya dalam kitab-Nya, sedangkan apa yang tidak disebutkan-Nya tergolong dimaafkan (diperbolehkan untuk dimakan)."

Benda yang kemasukan tikus: kalau tikus itu dikeluarkan dalam keadaan masih hidup, benda itu suci; tapi kalau tikus itu mati di dalamnya dan benda itu cair maka seluruhnya menjadi najis, tapi kalau ia padat, yang najis hanya bagian di sekitar tikus itu, maka ia berikut bagian di sekelilingnya harus dibuang, sedang sisanya masih suci dan boleh

dipergunakan. Dalilnya adalah hadits: bahwa Nabi saw. pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam mentega lalu mati. Beliau menjawab,

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَاطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوهُ

"Kalau mentega itu padat, buanglah bangkai tikus itu dan bagian mentega di sekelilingnya. Tapi kalau mentega itu cair, buanglah semua."

Kalau ada hewan (burung atau lainnya) yang jatuh ke dalam kualii, Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik bahwa ia berkata, "Isi kualii itu tidak boleh dimakan. Ia menjadi najis karena sudah tercampuri bangkai." Sedangkan Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa ia berkata; "Daging dalam kualii itu dicuci sedang kuahnya dibuang." Ibnu Abbas berkata, "Dagingnya dicuci lalu dimakan."

Tentang darah, para ulama sepakat bahwa ia haram dan najis, tidak boleh dimakan dan dimanfaatkan, jika ia *masfuuh* (mengalir keluar dari tubuh) sebab pengharaman darah dibatasi dengan sifat tersebut di dalam surah al-An'aam. Para ulama berijmak bahwa hukum yang mutlak dalam surah al-Baqarah ini diartikan dengan hukum yang *muqayyad* dalam surah al-An'aam, maka dari itu mereka hanya mengharamkan darah yang *masfuuh*. Kata Aisyah, "Seandainya Allah tidak berfirman *au daman masfuuhan* (al-An'aam: 145), tentu manusia terpaksa harus mencari-cari darah yang ada di urat-urat." Dengan demikian, darah yang mencampuri daging dan ada di dalam urat-urat tidak haram, dengan ijmak. Begitu pula hati dan limpa tidak haram dimakan, dengan ijmak, dengan mengkhususkan darah yang haram—menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i—dengan sabda Nabi saw., "Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah", lalu beliau menyebutkan hati dan limpa. Se-

dangkan menurut Malik, di sini tidak ada pengkhususan, karena—dalam pandangan mata dan kebiasaan masyarakat—hati dan limpa bukan termasuk daging maupun darah.

Adapun babi, dagingnya haram. Demikian pula lemaknya haram, dengan mengiaskannya kepada daging, karena daging mencakup lemak. Dan inilah yang benar. Sedangkan mazhab Zhahiri membatasi keharamannya pada daging saja, tidak mencakup lemak. Mereka berpedoman kepada prinsip mereka: berpegang kepada lahiriah nash saja, karena Allah berfirman: ﴿وَلَحْمَ الْخنزِيرِ﴾ "dan daging babi". Pendapat mereka dibantah begini: Fungsi penyebutan "daging" adalah karena babi merupakan hewan yang disembelih demi dagingnya, dan tidak masuk akal pembedaan antara daging dan lemak.

Boleh melubangi dengan bulu babi. Menurut sebuah riwayat, seorang pria pernah menanyai Rasulullah saw. tentang melubangi dengan bulu babi, dan beliau bersabda, "Tidak apa-apa."

Tentang hewan yang disembelih untuk selain Allah (yakni pada saat disembelih disebutkan selain nama Allah Ta'ala), yaitu sembelihan orang Majusi yang menyembelih untuk api, penyembah berhala yang menyembelih untuk berhalanya, dan orang ateis yang menyembelih untuk dirinya sendiri, adalah haram, dengan kesepakatan para ulama.

Apakah ini mencakup sembelihan kaum Nasrani yang mereka sebutkan nama al-Masih pada saat menyembelihnya sehingga hukumnya haram, atukah tidak mencakupnya sehingga tidak haram, melainkan ini hanya khusus berkenaan dengan hewan yang disebutkan nama berhala ketika disembelih?

Menurut jumhur ulama, ia haram. Sedangkan Atha', Makhul, al-Hasan, asy-Sya'bi, Sa'id ibnul Musayyab, dan Asyhab (dari mazhab Maliki) berpendapat bahwa ia tidak

haram. Sebab musabab perbedaan pendapat mereka adalah "kontradiksi" antara ayat "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu" (al-Maa'idah: 5) dan ayat ini. Jumhur memandang bahwa ayat ini mengkhususkan ayat al-Maa'idah. Maknanya, "Makanan (sembelihan) orang-orang Ahli Kitab itu halal bagi kalian asalkan tidak disebutkan nama selain Allah pada saat menyembelihnya." Maka, sembelihan Ahli Kitab menjadi haram kalau disebutkan nama Al-Masih ketika menyembelihnya. Adapun kelompok minoritas memandang sebaliknya. Maknanya, "Dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, kecuali yang disembelih oleh Ahli Kitab." Jadi, sembelihan Ahli Kitab boleh dimakan secara mutlak.

Bagi orang yang berada dalam keadaan darurat sehingga terpaksa memakan barang-barang haram ini, ia boleh memakannya sampai kenyang menurut Imam Malik, karena kondisi darurat telah menghapus keharamannya, sehingga bangkai, misalnya, berubah menjadi mubah. Dengan demikian, makna *ghaira baaghin walaa 'aadin* adalah pemberontakan dan permusuhan terhadap penguasa, yaitu pemberontak dan perampok.

Sedangkan menurut jumhur, orang yang dalam keadaan darurat hanya boleh makan sampai batas terselamatkannya nyawanya, karena hukum pembolehan bangkai ini adalah darurat, maka kadarnya diperhitungkan sesuai dengan kondisi darurat itu. Termasuk kondisi darurat antara lain: melancarkan makanan yang tersedak di tenggorokan dengan khamar, dan minum khamar untuk mengusir rasa haus.

Menurut jumhur, *mudhtharr* (orang yang berada dalam keadaan darurat) adalah orang yang kelaparan sehingga terpaksa makan. Termasuk pula dalam hal ini, menurut sebagian ulama, orang yang dipaksa memakan barang haram. Contohnya, orang yang ditangkap

musuh lalu dipaksa memakan daging babi atau lainnya yang tergolong perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala.

Jumhur ulama tidak membolehkan berobat dengan benda haram, seperti khamar atau bangkai, dengan dalil sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud,

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ

"*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku terletak pada apa yang diharamkan atas mereka.*"

Dalil lainnya adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thariq bin Suwaid ketika ia menanyai beliau tentang khamar dan beliau melarangnya membuatnya, lalu ia berkata, "Saya membuatnya tidak lain untuk menjadi obat." Maka beliau bersabda,

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

"*Khamar bukan obat, tapi penyakit.*"

Kata Ibnul Arabi: Yang benar, tidak boleh berobat dengan bangkai sebab ada alternatif lain yang halal.

Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang kondisi daruratnya beriringan dengan suatu maksiat (misalnya merampok atau mengganggu keamanan jalan). Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa Haram atasnya jika perjalanannya itu untuk melakukan maksiat, dan keharaman ini dikarenakan kemaksiatannya, sebab Allah SWT membolehkan hal itu (memakan barang haram di kala kondisi darurat) sebagai bentuk pertolongan kepadanya, sedangkan pelaku maksiat tidak boleh ditolong untuk melakukan maksiatnya. Kalau ia ingin makan, hendaknya ia bertobat dulu, baru makan. Adapun orang yang berbuat maksiat di tengah perjalanannya,

ia boleh mengambil keringanan-keringanan syar'i. Adapun Abu Hanifah membolehkan barang haram baginya, tak peduli apakah ia sedang menjalani ketaatan ataupun melakukan maksiat. Al-Qurthubi mentarjih pendapat ini, karena orang yang menghilangkan nyawanya sendiri dalam perjalanan maksiat lebih besar dosanya daripada dosa maksiat yang sedang dikerjakannya, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu..."
(an-Nisaa` : 29)

Larangan ini sifatnya umum. Juga karena bisa jadi ia akan bertobat dalam keadaan yang lain, sehingga tobat tersebut akan menghapus kesalahannya sebelum itu.

Dalam kitab *al-Muntaqa*, al-Baji menyebutkan bahwa yang masyhur dari madzhab Malik adalah orang yang sedang dalam keadaan darurat boleh makan barang haram dalam perjalanan maksiat; tapi ia tidak boleh tak berpuasa dan mengqashar shalat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "*sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*".

Apabila orang yang dalam keadaan darurat itu mendapati lebih dari satu jenis barang yang haram, apa yang ia pilih?

Kata Ibnul Arabi: Kaidah untuk hukum-hukum ini adalah: kalau orang yang dalam keadaan darurat itu mendapati bangkai dan daging babi, hendaknya ia pilih bangkai sebab ia halal hukumnya ketika masih hidup sedangkan babi tidak halal, dan keharaman yang ringan lebih utama untuk diterjang daripada keharaman yang berat. Kalau ia mendapati bangkai dan khamar, ia boleh makan bangkai secara halal berdasarkan dalil yang meyakinkan, sedangkan khamar masih terdapat kemungkinan antara boleh dan tidaknya. Kalau ia mendapati bangkai dan harta milik orang lain: jika ia aman dari timbulnya mu-

darat terhadap badannya, hendaknya ia memakan harta orang lain, dan ia tidak halal memakan bangkai. Tapi kalau ia tidak aman dari mudarat, hendaknya ia memakan bangkai. Yang benar (berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i), ia tidak boleh memakan jenazah manusia lain kecuali jika ia merasa pasti bahwa hal itu akan menyelamatkannya dan mempertahankan hidupnya. Kalau orang yang sedang melaksanakan ihram mendapati hewan buruan dan bangkai, hendaknya ia memakan hewan buruan karena pengharamannya bersifat temporer, makanya keharamannya lebih ringan, dan fidyahnya sah jika ia memakannya bukan dalam keadaan darurat, sedangkan bagi orang yang memakan bangkai tidak ada fidyah.²⁹

KAUM AHLI KITAB MENYEMBUNYIKAN APA YANG DITURUNKAN ALLAH

Surah al-Baqarah Ayat 174 - 176

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَسْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى
وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ
﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ يَأْنِ اللَّهُ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

"Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan

menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat adzab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan adzab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka! Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh." (al-Baqarah: 174-176)

l'raab

﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ ini adalah *zharf* yang menempati kedudukan *haal*, *taqdiirnya* adalah (مَا يَأْكُلُونَ إِلَّا) (النَّارَ نَابَةً فِي بُطُونِهِمْ). Susunan ini serupa dengan firman-Nya, ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾, yang *taqdiirnya* begini: (يَأْكُلُونَ نَارًا كَأَنَّهُ فِي بُطُونِهِمْ). Aslinya, ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ adalah sifat untuk kata *an-naar*, akan tetapi jika sifat dari kata yang *nakirah* didahulukan, ia dibaca *nashab* sebagai *haal*. ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ﴾ kata (مَا) adalah *adaatu ta'ajjub*, *taqdiirnya* adalah (شَيْءٌ أَصْبَرَهُمْ); atau ia adalah *adaatu istifhaam*, *taqdiirnya* adalah (أَيُّ شَيْءٍ أَصْبَرَهُمْ?). Baik menurut kemungkinan pertama maupun yang kedua, kata (مَا) adalah *mubtada'*, sedang kata sesudahnya adalah *khobar*.

Balaaghah

﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ ini adalah *majaaz mursal* dengan melihat keadaan di masa depan. Artinya: Mereka sebenarnya memakan harta yang haram yang akan menyebabkan mereka masuk neraka. Ungkapan ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ menambah celaan terhadap keadaan mereka.

﴿اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى﴾ ini adalah *isti'aarah tashrihiyyah*. Maksudnya: "Mereka menukar kekafiran dengan iman". Di sini dipakai kata "membeli" untuk menyatakan tentang "menukar".

29 Tafsir al-Qurthubi (2/224-235), Ahkaamul Qur'aan karya Ibnul Arabi (1/54-58), Tafsir Ibnu Katsir (1/205), Ahkaamul Qur'aan karya al-Jashshash (1/126-130), dan Nazhariyyatudh Dharuurah asy-Syar'iiyyah karya pengarang.

Mufradaat Lughawiyah

﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ mereka menjual Al-Kitab yang diturunkan Allah dengan harga dunia yang sedikit yang mereka ambil dari para pengikut mereka; mereka tidak menampakkan Al-Kitab itu karena khawatir kehilangan harga tersebut. ﴿وَلَا يَكْتُمُهُمْ﴾ Allah tidak akan berbicara kepada mereka karena Dia murka kepada mereka. ﴿وَلَا يَرْزُقِهِمْ﴾ tidak menyucikan mereka dari kotoran dosa-dosa. ﴿وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ adzab yang pedih, yaitu neraka. ﴿الضَّلَالَةَ﴾ kesesatan yang di dalamnya manusia tidak dapat mencapai tujuannya. ﴿بِالْهَدَى﴾ syariat-syariat yang diturunkan Allah melalui nabi-nabi-Nya. ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ﴾ alangkah tahannya mereka dengan api neraka. Ini adalah ungkapan keheranan dari kaum mukminin tentang tindakan mereka yang—tanpa peduli—melakukan hal-hal yang akan memasukkan mereka ke dalam neraka.

﴿وَذَلِكَ﴾ apa yang disebutkan tadi: bahwa mereka memakan api neraka dan seterusnya. ﴿بِأَن﴾ dikarenakan. ﴿اللَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ *harful jarr* dalam kata *bil-haqqi* berkaitan dengan kata *nazzala*. Allah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran tapi kemudian mereka berselisih tentangnya: mereka mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagian yang lain dengan menyembunyikannya. ﴿شِقَاقٍ﴾ perpecahan atau permusuhan, yang merupakan dampak dari perselisihan. ﴿بَعِيدٍ﴾ menjauh dari kebenaran.

SEBAB TURUNNYA AYAT 174

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah "*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab*" dan ayat dalam surah Ali Imran "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah*" (Ali Imran: 77), bahwa kedua ayat ini turun sehubungan dengan kaum Yahudi. Ibnu Abbas berkata: Ayat ini turun tentang para

pemuka Yahudi dan ulama mereka. Mereka dulu mendapatkan berbagai hadiah dan keuntungan dari orang-orang awam mereka, dan mereka dulu berharap nabi yang akan diutus berasal dari mereka. Namun ketika Allah mengutus Muhammad saw. dari bangsa selain mereka, mereka khawatir sumber pemasukan serta kedudukan mereka akan lenyap, maka mereka mengubah ciri-ciri Muhammad saw. lalu hasil rekaan mereka itu mereka tunjukkan kepada orang-orang seraya berkata, "Inilah ciri-ciri nabi yang akan diutus pada akhir zaman, tidak mirip dengan ciri-ciri nabi (Muhammad) itu." Maka Allah menurunkan ayat: "*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab.*"

TAFSIR DAN PENJELASAN

Al-Qur'an masih terus menyingkap sikap-sikap Ahli Kitab terhadap Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw.. Dalam ayat-ayat terdahulu Al-Qur'an menjelaskan bahwa mereka mengharamkan sebagian benda yang halal, menciptakan ajaran baru dalam agama: cara hidup kependetaan dan menyengsarakan diri dengan menyedikitkan makan dan minum. Di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwa mereka menyembunyikan apa yang diturunkan Allah di dalam kitab-kitab mereka, yaitu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad saw.. Mereka mengubahnya, menyembunyikan ciri yang asli, dan menampakkan ciri yang palsu; mereka memperdagangkan agama, menjadikan agama sebagai sarana untuk mencari rezeki dan penghidupan. Allah Ta'ala berfirman,

"...Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan (sebagiannya) dan banyak yang kamu sembunyikan..." (al-An'aam: 91)

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah,

yaitu ciri-ciri Nabi Muhammad saw., sang nabi akhir zaman, penjelasan masa pengutusannya, kaumnya, dan sebagainya yang menjadi saksi benarnya kenabiannya dan kesempurnaan kerasulannya, atau mereka menakwilkannya dan mengubahnya dengan imbalan upah yang sedikit atas fatwa-fatwa yang mereka keluarkan, mereka memakan barang yang haram yang akan menjebloskan mereka ke dalam neraka. Harga disebut "sedikit" karena segala imbalan atas kebenaran terhitung sedikit kalau dibandingkan dengan hilangnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman,

"...Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit." (at-Taubah: 38)

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan Kitabullah, yang memperdagangkannya, yang jauh dalam kesesatan, tidak menelan ke dalam perut mereka kecuali apa yang menjadi sebab masuknya mereka ke dalam neraka, menjadi sebab berpalingnya Allah dari mereka dan murka-Nya yang besar terhadap mereka, serta tidak disucikannya mereka dari kotoran dosa-dosa dengan ampunan dan maaf, dan mereka pun akan mendapatkan adzab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Berbeda dengan para penghuni surga yang dipuji Allah, diampuni dosa-dosa mereka, dikasihi, diridai, dan dibalas-Nya dengan kecintaan dan keridaan. Jadi, firman Allah *"dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka"* adalah ungkapan tentang kemurkaan-Nya kepada mereka dan ketidak-ridaan-Nya terhadap mereka. Firman-Nya *"dan tidak akan menyucikan mereka"* bermakna: Dia tidak akan memperbaiki amal-amal buruk mereka sehingga menyucikan mereka.

Selanjutnya, orang-orang yang memperdagangkan agama Allah membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka meninggalkan pe-

tunjuk Allah, dalam urusan agama mereka mengikuti hawa nafsu manusia, dan mereka berhak mendapat adzab, bukan ampunan, karena mereka berbuat jahat terhadap dirinya sendiri dengan lebih mengutamakan harta yang fana ketimbang pahala yang abadi. Sungguh mengherankan, bagaimana mereka bisa bersabar melakukan hal-hal yang akan memasukkan mereka ke dalam neraka, mengerjakan perbuatan-perbuatan sesat, tanpa peduli. Jadi, firman Allah ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ adalah ungkapan keheranan tentang kesabaran mereka yang besar. Artinya, mereka berada dalam keadaan disiksa dan orang yang melihat mereka akan berkata, "Alangkah sabarnya mereka disiksa?!"

Susunan kalimat seperti ini diucapkan kepada orang yang mengerjakan perbuatan yang dapat membangkitkan amarah penguasa. Jadi, dikatakan kepada orang seperti ini (مَا أَصْبَرَكَ عَلَى الْعِقَابِ) yang artinya, "Alangkah tahannya kamu dengan kurungan dan penjara!" Artinya, tidak akan mengerjakan perbuatan semacam itu kecuali orang yang sangat besar kesabarannya dalam menerima adzab.

Adzab yang berat, yang sedang menanti mereka, adalah keadilan puncak, dan Al-Kitab yang diturunkan Allah itulah kebenaran yang sangat jelas yang tidak boleh ditinggalkan dan dikesampingkan.

Adapun orang-orang yang berselisih tentang kitab-kitab Allah berkata, "Sebagiannya benar, tapi sebagiannya lagi keliru." Mereka berada dalam perselisihan yang jauh dari kebenaran, dan mereka tidak akan akur pada satu pandangan. Perselisihan itu akan terus ada di antara mereka, jauh dari kebenaran dan petunjuk yang benar.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Penyembunyian kebenaran, pemalsuan fakta, dan masuk ke dalam kebatilan secara

mendalam merupakan sebab-sebab bagi berbagai macam adzab.

Perselisihan dalam pokok-pokok agama akan menghancurkan agama itu seluruhnya. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kaum mukminin agar bersatu pada satu jalan: yaitu manhaj rabbani. Dia berfirman, *"Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah!, jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain), yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa."* (al-An'aam: 153) Dia juga memperingatkan kaum mukminin agar tidak berpecah belah menjadi berbagai golongan dalam hal akidah dan pokok-pokok agama. Dia berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah dalam golongan-golongan), sedikitpun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat."* (al-An'aam: 159)

Adapun perselisihan dalam pemahaman, ijtihad dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari nas-nas, dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidaklah tercela, bahkan masing-masing mujtahid (baik yang keliru maupun yang benar pendapatnya) malah mendapat pahala. Negara bisa saja memilih, di antara berbagai pendapat hasil ijtihad itu, salah satu yang relevan dengan zaman dan merealisasikan maslahat umat secara umum, karena tindakan penguasa terhadap rakyatnya tergantung kepada maslahat, yakni maslahat umum. Perselisihan dalam pemahaman ini tidak mengakibatkan terpecahnya persatuan umat, dan tidak menimbulkan perselisihan yang timbul dari perbedaan dalam pokok-pokok syariat Tuhan.

Allah mengancam manusia atas tiga hal: penyembunyian kebenaran, perdagangan aga-

ma, dan perselisihan yang fundamental dalam pokok-pokok agama. Penyembunyian kebenaran berakibat masuk neraka dan mendapat adzab yang terus-menerus serta tidak memperoleh ampunan, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala tentang para ulama Yahudi yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah di dalam Taurat tentang ciri-ciri Muhammad saw. dan kebenaran kerasulannya.

Memperdagangkan agama juga mengakibatkan masuk neraka. Dan sungguh mengherankan, sejumlah manusia tahan dengan adzab Allah yang sangat berat. Alangkah beratnya mereka terhadap neraka, dengan melakukan perbuatan yang akan memasukkan mereka ke dalamnya.

Adzab yang layak bagi mereka itu adalah bentuk keadilan dan kebenaran, dan Allah tidak menurunkan Al-Qur'an ini kecuali dengan membawa kebenaran, agar manusia mengimaninya, menyebarkannya, dan tunduk kepadanya.

Adapun perselisihan yang fundamental dalam agama menimbulkan perpecahan dan perselisihan, menghalangi terwujudnya persatuan. Buktinya, kaum Yahudi dan Nasrani yang berselisih tentang Taurat: kaum Nasrani mengklaim bahwa di dalamnya ada ciri Nabi Isa, tapi kaum Yahudi mengingkarinya, atau bahwa mereka mengubah ciri Muhammad saw. yang ada di dalam Taurat. Perselisihan yang sengit akan terus ada di antara mereka. Allah memberitahukan tentang orang-orang yang menyembunyikan dan menjual kitab Allah dengan empat berita: pertama, mereka tidak menelan ke dalam perut mereka kecuali api neraka; kedua, Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari Kiamat; ketiga, Dia tidak akan menyucikan mereka, yakni tidak akan menerima amal-amal mereka dan tidak akan memuji mereka; keempat, mereka mendapat adzab yang pedih.

Dengan ini menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, "karena Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran" adalah Al-Qur'an; Allah menurunkannya dengan membawa kebenaran dan hujjah yang ampuh; dan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya "dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al-Kitab itu" yakni Taurat, tapi ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah Al-Qur'an, dan "orang-orang yang berselisih" adalah kaum kafir Quraisy, di mana sebagian dari mereka mengatakan "Itu adalah sihir", dan sebagian yang lain berkata "Itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu", dan sebagian lain berkata "Itu hanyalah rekaan-rekaan Muhammad saja".

BENTUK-BENTUK KEBAJIKAN YANG SESUNGGUHNYA

Surah al-Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوقِفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
﴿١٧٧﴾

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan

(musafir,) peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (al-Baqarah: 177)

Qlraa`aat

﴿لَيْسَ الْبِرُّ﴾ dibaca:

1. secara *nashb*. Ini adalah bacaan Hamzah dan Hafsh.
2. secara *rafa'*. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ dibaca:

1. secara *rafa'*. Ini adalah bacaan Nafi' dan Ibnu Amir.
2. secara *nashb*. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿وَالنَّبِيِّينَ﴾ dibaca (والنبيين) oleh Nafi'.

﴿الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ dibaca (الباساء ... الباس) oleh as-Susi.

I'raab

﴿لَيْسَ الْبِرُّ﴾ kata *al-birr* berkedudukan *man-shuub* sebagai *khavar laisa*, sedang ﴿أَنْ تُؤَلُّوا﴾ adalah *isim laisa*. Orang yang membaca ﴿الْبِرُّ﴾ dengan cara *rafa'* menjadikan kata ini sebagai *isim laisa* dan ﴿أَنْ تُؤَلُّوا﴾ sebagai *khabarnya*. Artinya, kebajikan bukanlah menghadapnya kalian.

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ kata *al-birr* adalah *isim kaana*, sedang *khabarnya* dihapus, *taqdiirnya* adalah (ولكن البر من آمن بالله) atau (لكن ذا البر من آمن بالله). Jadi, *mudhaafnya* dihapus lalu posisinya ditempati oleh *mudhaafilah*.

﴿عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ *dhamiir* di sini kembali kepada kata (المال), dan *masdhar* diidhaafahkan kepada

maf'uul. Ini adalah *i'tiraadh* (penyisipan kalimat/frase) yang di dalam ilmu *balaaghah* disebut *tatmiim* (penyempurnaan).

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ﴾ berkedudukan *marfuu'* karena ia di'*athafkan* kepada *dhamiir* yang terdapat di dalam ﴿آمَنَ بِاللَّهِ﴾; atau karena di'*athafkan* kepada ﴿مَنْ آمَنَ﴾ sehingga seolah-olah susunannya begini (وَلَكِنَّ الْبَارِ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ); atau karena ia adalah *khobar* bagi *mubtada'* yang dihapus, *taqdiirnya* begini (وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ).

﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ berkedudukan *manshuub* karena ia adalah bentuk *al-mad-h* (pujian), *taqdiirnya* adalah (أمدح الصابرين); atau karena ia di'*athafkan* kepada ﴿ذَوِي الْقُرْبَى﴾ sehingga susunannya seolah-olah begini (وَأَتَى الصَّابِرِينَ).

Balaaghah

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ﴾ Allah mendefinisikan *al-birr* (kebajikan) dengan "orang yang beriman" itu sendiri sebagai bentuk hiperbol, dan ini serupa dengan ungkapan *as-sakhaa' haatim* (Kedermawanan adalah Hatim) dan *asy-syi'ru zuhair* (Syair adalah Zuhair), yang mana susunan aslinya adalah *as-sakhaa' sakhaa' haatim* (Kedermawanan adalah kedermawanan Hatim) dan *asy-syi'ru syi'ru zuhair* (Syair adalah syair Zuhair).

﴿وَوِي الرِّقَابِ﴾ di sini terdapat peringkasan dengan menghapus sebagian kata; susunan aslinya begini: (وَوِي فَك الرقاب), yang berarti "penebusan tawanan". Kata *ar-riqaab* adalah *majaaz mursal*, yakni menyebut sebagian (yaitu leher) tapi yang dimaksud adalah keseluruhan (yakni seluruh badan).

﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai bentuk *ikhtishaash* (kekhususan); *taqdiirnya* begini: (وأخص بالذكر الصابرين).

﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ di sini dipakai *khobar* dalam bentuk *fi'il maadhi* dengan tujuan untuk menyatakan kepastian dan bahwa hal itu benar-benar terjadi.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ di sini dipakai *khobar* dalam bentuk *jumlah ismiyyah* untuk menyatakan keadaan yang konstan.

Murfadaat Lughawliyyah

﴿الْبِرِّ﴾ adalah nama bagi segala kebaikan, yaitu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti: iman kepada-Nya, amal saleh, dan akhlak-akhlak mulia. ﴿وَأَتَى الْمَالَ﴾ memberikan harta. ﴿وَالْيَتَامَى﴾ *Yatim* adalah anak yang tak berayah lagi dan ia dalam keadaan membutuhkan. ﴿الْمَسْكِينِ﴾ *Miskin* adalah orang yang membutuhkan, yang punya harta tapi tak mencukupi kebutuhannya. Ia disebut demikian karena kebutuhannya telah menghinakan derajatnya. Adapun *fakir* adalah orang yang tidak berharta. ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ *Anak jalanan* adalah musafir yang membutuhkan, orang yang jauh dari hartanya dan tak bisa mendatangkan harta itu. ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾ *Saa'il* (peminta-minta) adalah orang yang karena kebutuhannya terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Menurut syariat, meminta-minta adalah haram kecuali karena darurat; orang yang meminta-minta harus membatasi diri pada batas darurat itu, tidak boleh melampauinya. ﴿وَوِي الرِّقَابِ﴾ yakni dalam pembebasan budak. ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ yakni menunaikan shalat sesempurna dan sebagus mungkin. ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ﴾ *al-'ahdu* adalah janji seseorang kepada orang lain yang harus ditepatinya. ﴿الْبِئْسَاءِ﴾ kata ini berasal dari kata *al-bu's*, yang artinya: kefakiran yang sangat. ﴿الضَّرَّاءِ﴾ segala sesuatu yang menjadi mudarat bagi manusia, misalnya: penyakit dan kehilangan orang yang dicintai. ﴿حِينَ النَّاسِ﴾ pada saat gentingnya pertempuran. ﴿صَدَقُوا﴾ jujur dalam mengklaim dirinya beriman. ﴿الْمُتَّقُونَ﴾ *Takwa* artinya menjaga diri dari murka Allah dengan cara menjauhi maksiat.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Qatadah, katanya: Kaum Yahudi dulu bersembahyang dengan menghadap ke arah barat, sedangkan kaum Nasrani menghadap ke arah timur. Maka turunlah ayat: *"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan."*

Ath-Thabari dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, katanya: Diceritakan kepada kami bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi saw. tentang kebajikan, maka Allah menurunkan ayat ini: *"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan"*. Lantas beliau memanggil orang itu dan membacakan kepadanya. Dan dulu, sebelum ditetapkannya ibadah-ibadah yang wajib, apabila seseorang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya lalu ia mati dalam keadaan begitu, ada harapan bahwa di akhirat ia akan mendapat kebaikan. Maka Allah menurunkan ayat: *"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan"*. Kaum Yahudi dulu berkiblat ke arah barat sedang kaum Nasrani berkiblat ke arah timur.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Pengalihan kiblat telah menimbulkan fitnah besar di antara para pemeluk berbagai agama. Masing-masing kelompok memandang bahwa sembahyang tidak sah dengan menghadap ke selain kiblatnya. Perselisihan antara kaum muslimin dan Ahli Kitab kian memanas, orang-orang Ahli Kitab memandang bahwa shalat harus menghadap ke kiblat mereka, yaitu kiblat sebagian dari para nabi; sedangkan kaum muslimin berargumen bahwa sembahyang tidak diterima dan tidak diridai Allah

kecuali dengan menghadap ke Masjidil Haram, kiblatnya bapak para nabi: Ibrahim a.s..

Maka Allah SWT menjelaskan kepada seluruh manusia bahwa sekadar menghadap ke arah timur dan barat bukanlah merupakan kebajikan yang dikehendaki, dan tidak dianggap sebagai amal saleh. Kebajikan yang hakiki adalah sesuatu yang lain, yaitu iman kepada Allah, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, para malaikat-Nya, dan hari Akhir dengan kepercayaan hati yang sempurna dan diiringi dengan amal saleh; yaitu iman yang memenuhi jiwa dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan perasaan selalu diawasi oleh-Nya di kala sepi maupun ramai, dan iman itu menjadi penghalang yang kokoh antara dirinya dan perangkap-perangkap setan; dan apabila ia berbuat salah, dengan segera ia bertobat secara tulus.

Jadi, kebajikan adalah iman yang hakiki dan sempurna kepada pokok-pokok akidah. Dasar kebajikan adalah iman kepada Allah sebagai Tuhan yang Esa, yang tiada sekutu baginya dan tiada sembahyan lain selain-Nya. Itulah iman yang mendatangkan perasaan agung dan tinggi dalam hati, sebab dengan beriman seseorang tidak sudi tunduk kepada seorang manusia pun di dunia ini, dan siapa pun tidak memiliki kekuasaan untuk membuat syariat, sebab hak menetapkan syariat hanya milik Allah semata. Itulah iman yang membuat hati tenteram dan jiwa tenang: tidak sombong kalau mendapat nikmat dan tidak putus asa kalau tertimpa musibah. Allah Ta'ala berfirman, *"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram."* (ar-Ra'd: 28)

Abu Hayyan berkata: Kebajikan adalah suatu makna yang abstrak dan, karena itu, yang dimaksud dengan *"akan tetapi sesungguhnya"*

kebajikan itu" tidak lain adalah "orang yang bajik" atau "orang yang memiliki kebajikan".

Iman kepada hari Akhir berarti mempercayai bahwa ia adalah tempat pahala, siksa, perhitungan amal, dan pembeberan di hadapan Allah, dan ini menjadi sebab bertambahnya amal saleh seseorang dan semakin menjauhnya ia dari perbuatan-perbuatan buruk.

Iman kepada malaikat artinya bahwa mereka diciptakan dari cahaya, memiliki bermacam-macam tugas, senantiasa taat, tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Di antara mereka ada yang bertugas sebagai pengantar wahyu, ada yang ditugaskan menjaga surga dan menjaga neraka, dan ada pula yang bertugas menjalankan angin dan hujan, serta ada pula yang menjadi penyokong Arsy, dan ada pula yang bertugas mencabut nyawa.

Iman kepada malaikat merupakan pangkal iman kepada wahyu, kenabian, dan hari Akhir. Jibril a.s. memegang amanah wahyu, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala,

"Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas." (asy-Syu'araa': 193-195)

"Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan." (al-Qadr: 4)

Iman kepada kitab-kitab samawi (Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an) serta kepada sahihah-sahifah yang diturunkan kepada para nabi terdahulu menuntut iman kepada semuanya tanpa pembedaan, serta menuntut kita melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan-larangan di dalamnya, juga menuntut kita untuk konsekuen menjalani kandungan Al-Qur'anul Karim sebab ia datang dengan membenarkan

kitab-kitab sebelumnya dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu.

Iman kepada para nabi seluruhnya tanpa pembedaan antara nabi yang satu dan nabi lainnya menuntut kita untuk meniru teladan mereka, perilaku serta akhlak mereka, dan mencontoh mereka dalam menjalani perintah dan menjauhi larangan.

Iman yang benar mesti diiringi dengan amal saleh yang mendidik jiwa, mengoreksi hubungan-hubungan sosial, dan menjadikannya berdiri di atas landasan cinta kasih, persahabatan, persatuan, serta tolong-menolong atau solidaritas sosial, dan itu tercermin dalam hal-hal berikut:

Memberikan harta yang dicintainya kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagai ungkapan kasih sayang kepada mereka dan demi memberi mereka bantuan untuk menarik mereka ke kehidupan yang mulia yang bertumpu pada kepercayaan terhadap diri sendiri dan bekerja apabila ada kemampuan serta menyelaamatkan pada saat ada kesusahan dan cobaan.

Mereka (orang-orang yang membutuhkan itu) antara lain:

Kaum kerabat yang membutuhkan. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk diberi kebajikan karena adanya hubungan darah dengan kita, dan kita pun peka dengan kondisi mereka, senantiasa tanggap dengan keadaan mereka. Juga karena kebahagiaan hakiki yang diperoleh seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan menebarkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Memberi kebajikan kepada kerabat merealisasikan dua tujuan: silaturahmi dan pahala sedekah. Nabi saw. pernah bersabda,

صَدَقْتُكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَقَةً، وَعَلَى ذِي رَحِمِكَ اثْنَتَانِ

"Sedekahmu kepada kaum muslimin mendapat satu pahala, sedangkan sedekahmu kepada kerabatmu mendapat dua pahala." Nabi

saw. juga telah mengajari orang Islam urutan dalam berinfak sesuai dengan derajat kekerabatan. Beliau bersabda,

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

"Nafkahilah dirimu terlebih dulu, kemudian orang yang kau tanggung nafkahnya."

Anak-anak yatim. Yaitu anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan tidak ada yang menafkahi mereka. Mereka sangat membutuhkan bantuan materi untuk mengatasi sulitnya mencari penghidupan, demi membantu mereka meraih masa depan, entah dengan mengajar, memberi pekerjaan, atau dengan cara lain, agar pendidikan mereka tidak rusak sehingga mereka membahayakan diri mereka sendiri dan membahayakan masyarakat.

Orang-orang miskin, apalagi orang-orang fakir. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya penghasilan akibat kefakirannya, atau punya penghasilan tapi tidak mencukupi akibat kemiskinannya, sehingga mereka memerlukan bantuan. Di samping itu, pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu penopang kebangkitan dan kemajuan, karena kebutuhan terkadang mendorong seseorang kepada penyelewengan dan tindak kejahatan. Maka dari itu, demi kemaslahatan bersama, seluruh masyarakat mesti membantu mereka agar mereka menjadi kuat, sebab kuatnya umat tergantung kepada kuatnya individu-individunya, dan kelemahan umat pun disebabkan karena kelemahan individu-individunya.

Ibnu Sabil. Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga uangnya tidak cukup untuk mencapai negerinya. Ia perlu dibantu agar bisa pulang ke kampung halamannya. Orang seperti ini disebut "Ibnu Sabil" (anak jalanan) karena ia adalah orang asing, sehingga ia seakan-akan tidak punya bapak dan ibu selain jalan.

Peminta-minta. Yaitu mereka yang meminta orang-orang agar diberi sumbangan harta karena dorongan kebutuhan. Etika meminta adalah melakukannya tanpa mendesak dan disertai dengan sikap *ta'afuf* (memelihara diri dari meminta-minta), sebagaimana firman Allah Ta'ala, "...*(Orang lain) yang tidak tahu, menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena menjaga diri (dari meminta-minta)...*" (**al-Baqarah: 273**) Tidak boleh memberi sedekah kepada orang kaya maupun orang yang mampu bekerja, sebagaimana dinyatakan dalam hadits shahih. Orang yang mampu bekerja harus mencari pekerjaan yang baik, dan negara harus menyediakan pekerjaan baginya, baik ia lelaki maupun wanita.

Hamba sahaya. Yakni membantu kaum budak untuk mendapat kemerdekaan, membantu para tawanan dengan membayar tebusan harta, karena perbudakan dan penawanan merupakan bentuk penghambaan, penistaan, dan perampasan kemerdekaan. Agama Islam mendambakan pemerdekaan sesama manusia, mengharapkan pembebasan dari kekang perbudakan dengan berbagai sarana materi (dengan membayar harta) dan sarana maknawi (dengan kedudukan dan perantaraan), serta menginginkan pembebasan tawanan akibat perang dengan pertukaran tawanan atau dengan penebusan harta.

Termasuk kategori kebajikan antara lain mendirikan shalat. Yakni menunaikannya sempurna mungkin, dengan cara melengkapkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, disertai dengan konsentrasi pikiran tentang makna-makna bacaan dan zikir serta mengingat keagungan Tuhan yang disembah, khusyuk dan tumakninah sesuai ajaran syariat. Kalau shalat sudah dilaksanakan dengan caranya yang disyariatkan, pasti ia akan merealisasikan pengaruh-pengaruhnya: mendidik jiwa dan membiasakannya terhadap akhlak-akhlak mulia dan menjauhkannya dari perbuatan-perbuat-

an nista, sehingga pelaksanaannya tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, "...*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar...*" (**al-'Ankabuut: 45**)

Termasuk kategori kebajikan pula: membayar zakat. Yakni membayarkan zakat yang wajib kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang disebutkan dalam ayat, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...*" (**at-Taubah: 60**) Dan perlu diketahui bahwa jarang sekali shalat disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali beriringan dengan zakat, karena shalat mendidik rohani sedang zakat menyucikan harta, sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla, "*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.*" (**at-Taubah: 103**) Ukuran dan macam-macam zakat harta dijelaskan di dalam As-Sunnah.

Termasuk kategori kebajikan pula: menepati janji, baik janji Allah (dengan taat kepada-Nya) maupun janji manusia (dengan menepati akad dan perjanjian selama akad dan perjanjian itu tidak melanggar perintah-perintah agama). Jadi, tidak wajib menepati janji apabila janji itu berkenaan dengan maksiat. Menepati janji merupakan sebagian dari tanda-tanda iman yang benar, dan melanggar janji termasuk salah satu tanda kemunafikan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ

"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia berkhianat."

Kalau manusia sudah mengabaikan penepatan janji/komitmen mereka, hilanglah kepercayaan di antara mereka dan mereka pun

hidup dalam kebingungan, kecemasan, dan kekalutan. Hal ini memaksa mereka untuk menguatkan akad-akad mereka dengan berbagai sarana dan berjaga-jaga dari pengkhianatan dan pengingkaran janji.

Sabar pada saat susah dan miskin, dan pada saat terkena mudarat berupa sakit, kehilangan istri, harta, atau anak, dan sabar/tegar di medan perang menghadapi musuh... juga termasuk kategori kebajikan dan iman. Sabar adalah separuh dari iman, karena ia menunjukkan keridaan kepada qadha dan qadar, mengharap pahala dari Allah, dan perhatian untuk menolong agama pada waktu jihad. Sabar di tiga keadaan ini merupakan tanda iman yang sempurna. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa melarikan diri dari medan perang termasuk salah satu dari tujuh dosa besar.

Mereka yang memiliki sifat-sifat kebajikan di atas itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang menjaga diri dari murka Allah dengan menjauhi maksiat, yang meraih keridaan Allah dan pahala-Nya di akhirat. Benar, barangsiapa mengamalkan ayat ini maka telah sempurnalah imannya.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Kebajikan yang mencakup segala kebaikan adalah yang orangnya memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, karena ketika Nabi saw. berhijrah ke Madinah dan hukum-hukum telah ditetapkan, kiblat telah dialihkan ke Ka'bah, dan hukuman-hukuman hudud telah digariskan, Allah menurunkan ayat ini. Dia berfirman, "Kebajikan seluruhnya bukan dengan mengerjakan shalat tapi melakukan perbuatan lain (yang bertentangan dengannya), tapi kebajikan (baca: pemilik kebajikan) adalah orang yang beriman kepada Allah..." dan seterusnya hingga akhir ayat.

Para ulama berkata: Ini adalah sebuah ayat yang agung yang mengandung banyak hukum sebab ia berisi enam belas kaidah: iman kepada Allah, kepada nama-nama dan sifat-sifat-Nya, iman kepada hari kebangkitan, pengumpulan ke Padang Mahsyar, timbangan amal, jembatan, telaga, syafaat, surga, neraka, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan dan bahwa kitab-kitab itu benar-benar dari Allah, kepada para nabi; menginfakkan harta dalam keadaan-keadaan yang wajib dan sunnah, menyambung hubungan kekerabatan dan tidak memutus hubungan dengan mereka, memperhatikan anak yatim dan tidak mengabaikannya, begitu pula kepada orang-orang miskin, membantu ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan, atau—menurut sebagian pendapat—tamu), orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan budak, menjaga shalat, membayar zakat, menepati janji, dan sabar dalam keadaan susah.

Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang memberi bantuan materi kepada anak yatim. Ada yang berkata: Ia tidak diberi kecuali kalau ia fakir. Sedang menurut pendapat yang lain, ia diberi semata-mata karena keyatimannya demi menyambung kekerabatan, meskipun ia kaya.

Firman-Nya ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ boleh jadi maksudnya adalah sedekah wajib (zakat), atau yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Kata al-Jashshash: Dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah zakat wajib; yang ada dalam ayat ini adalah anjuran untuk bersedekah dan janji pahala atasnya, karena paling banter perbuatan itu tergolong *kebajikan*, dan kata ini meliputi fardhu dan sunnah, hanya saja di dalam konteks ayat ini terdapat kalimat yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukanlah zakat, yaitu kalimat ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾, di mana di sini di'*athafkan*

zakat kepada shalat, dan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *sedekah* yang disebutkan sebelumnya bukanlah zakat."

Hal senada dikatakan Ibnul Arabi. Katakannya: Dalam harta tidak ada hak/kewajiban yang harus dibayar kecuali zakat. Konon, asy-Sya'bi berpendapat bahwa dalam harta ada hak selain zakat. Ia berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Fatimah binti Qais bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

"Dalam harta ada hak selain zakat."

Namun hadits ini lemah, tidak shahih dari asy-Sya'bi maupun dari Nabi saw..³² Dalam harta tidak ada hak selain zakat. Kalau zakat sudah ditunaikan kemudian setelah itu terjadi keadaan yang membutuhkan bantuan, para ulama sepakat bahwa harta wajib disalurkan ke keadaan itu. Artinya, yang dimaksud dengan firman-Nya ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ adalah memberikan harta secara sukarela, sedang yang dimaksud dengan ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ adalah membayar zakat yang wajib.

Imam Malik pernah berkata: Seluruh kaum muslimin wajib menebus saudara-saudara mereka yang tertawan walaupun usaha itu sampai menghabiskan harta benda mereka. Demikian pula jika penguasa melarang pembayaran zakat. Apakah orang-orang kaya wajib mengayakan (memberi bantuan) orang-orang fakir? Masalah ini menjadi perdebatan, tapi pendapat yang paling benar menurut saya adalah hal itu wajib atas mereka.³³

31 *Ahkaamul Qur'aan* (1/131).

32 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan-nya*, serta Tirmidzi seraya berkata: "Hadits ini sanadnya tidak kuat, dan Abu Hamzah (Maimun al-A'war) dianggap lemah."

33 *Ahkaamul Qur'aan* karya Ibnul Arabi (1/59-60).

Al-Qurthubi menulis: Ayat ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ dipakai sebagai dalil oleh orang yang berpendapat bahwa di dalam harta ada hak selain zakat, dan dengannya terwujud kebajikan yang sempurna. Tapi sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Pendapat yang pertama lebih benar, dengan dasar hadits terdahulu: "Di dalam harta ada hak selain zakat." Meskipun hadits ini ada cacatnya, keshahihannya ditunjukkan oleh makna yang dikandung ayat ini sendiri, yaitu dalam firman-Nya ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ di mana Allah menyebutkan zakat secara beriringan dengan shalat, dan ini membuktikan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ bukanlah zakat yang wajib, sebab kalau yang dimaksud adalah zakat wajib maka akan terjadi pengulangan. *Wallahu a'lam.*³⁴

Terlepas dari hal di atas, memberikan harta yang disukai—di samping membayar zakat—adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat, demi mengamalkan ayat ini, serta hadits Abu Hurairah yang berbunyi: Seorang lelaki menghadap Nabi saw. lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdhal?" Beliau bersabda,

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبٌ شَاحِبٌ، تَخْشَى الْفَقِيرَ، وَتَأْمُلُ
الْغَنَى، وَلَا تَمْهَلُ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ
كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

"Yaitu sedekah yang kau berikan ketika kau dalam keadaan sehat, kikir, takut kefakiran, dan ingin kaya. Jangan menunda-nunda sedekah, hingga apabila kau telah sekarat kau berkata, 'Jatah untuk Fulan sekian, jatah untuk Fulan sekian', padahal harta itu semestinya akan menjadi milik Fulan (ahli waris)."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang firman-Nya ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾, ia berkata: Kau berikan harta itu pada waktu kau sehat, berharap hidup panjang, dan takut miskin.

Pendapat pertama, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ adalah sedekah sunnah, dikuatkan dengan hadits,

نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ

"Zakat telah menasakhkan semua sedekah."

Yakni zakat telah menghapus wajibnya semua sedekah yang lain.

Penginfakan harta ada dua bentuk: zakat yang wajib (yaitu memberikan harta dengan tata cara tertentu dan dalam kadar tertentu) dan zakat yang bebas (yaitu memberikan harta tanpa ada ketentuan ukuran tertentu dan tidak dibatasi dengan nisab; penentuannya disesuaikan dengan kondisi umat dan para individunya). Kalau harta sudah diberikan dalam kedua bentuk di atas, tentu kita akan sanggup memberantas kemiskinan dan merealisasikan tujuan dari solidaritas sosial dalam Islam. Dengan begitu kita tidak perlu lagi mengimpor prinsip-prinsip sosialisme barat atau timur yang muncul untuk mengobati cacat-cacat kapitalisme, dan kita pun akan dapat mencapai solusi moderat yang logis yang tidak berlandaskan atas pemaksaan atau pencabutan hak kepemilikan dari para hartawan tanpa memberi mereka ganti rugi, melainkan memilih mempertahankan hubungan-hubungan kasih sayang dan cinta antara orang-orang kaya dan orang-orang fakir, dan bertumpu pada manhaj yang ideal yang tidak melampaui batas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka. Padahal (kikir) itu buruk

34 Tafsir al-Qurthubi (2/241-242).

bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Ali Imran: 180) Artinya, janganlah kau menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka; sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka.

Tentang memberi harta kepada orang-orang miskin, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta-minta. Adapun para peminta-minta adalah mereka yang menyingkap wajah mereka. Dalam sebuah hadits shahih, Nabi saw. bersabda,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ
وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنَى يُغْنِيهِ، وَلَا
يُفْطِنُ لَهُ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

"Orang miskin bukanlah orang (yang berkeliling meminta-minta) yang pergi setelah diberi satu-dua suap makanan atau satu-dua butir kurma. Orang miskin adalah orang yang tidak punya harta yang mencukupinya tapi keadaannya tidak diketahui orang lain sehingga ia (tidak) diberi sedekah (dan ia pun tidak meminta-minta kepada orang lain)."³⁵

Tentang ﴿وَبِى الرِّقَابِ﴾, Malik dan Syafi'i berkata: Mereka adalah budak, dibebaskan sebagai bentuk ibadah. Sedang Abu Hanifah berkata: Mereka adalah budak yang melakukan akad mukaatabah³⁶ dan menderita dalam usahanya untuk memerdekakan diri. Yang benar, ini umum, mencakup semuanya.

Atribut yang menonjol yang diberikan

Allah Ta'ala kepada orang yang memiliki sifat-sifat kebajikan dalam ayat ini adalah ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾, yang artinya, "Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Allah menyebut iman mereka benar dan mereka bertakwa dalam urusan-urusan mereka, dan bahwa mereka serius dalam agama. Ini adalah pujian yang sangat tinggi.

LEGALITAS QISHASH DAN HIKMAHNYA

Surah al-Baqarah Ayat 178 - 179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْعِهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melakukan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat adzab yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa." (al-Baqarah: 178-179)

l'raab

35 Kata-kata dalam tanda kurung saya cantumkan untuk melengkapi arti hadits ini sesuai dengan bunyinya dalam riwayat-riwayat lain. (Penj.)

36 Yaitu transaksi antara budak dan majikannya bahwa si budak akan merdeka setelah membayar sejumlah uang secara berangsur. (Penj.)

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ *dhamiirnya kembali kepada* ﴿فَمَنْ﴾, demikian pula *dhamiir* ﴿مِنْ أَحِيهِ﴾ kembali kepada ﴿فَمَنْ﴾, dan dalam susunan ini ada penghapusan, *taqdiirnya* begini: (من حق أحيه); jadi, *mudhaaf* dihapus lalu posisinya ditempati *mudhaaf ilaih*. Yang dimaksud dengan *al-akh* (saudara lelaki) adalah wali korban pembunuhan. Yang dimaksud dengan ﴿شَيْءٌ﴾ adalah darah orang yang dibunuh. Kata *syai'un* ini berkedudukan *marfuu'* sebagai *na'ibu faa'il* bagi kata kerja ﴿عُفِيَ﴾. ﴿وَأَنْتُمْ فِي الْقِصَاصِ﴾ artinya: Dalam jenis hukum ini, yaitu *qishash*, terkandung kehidupan yang besar bagi kalian.

Balaaghah

Terdapat *thibaaq* antara ﴿فَاتَّبَاعٌ﴾ dan ﴿وَأَدَاءٌ﴾ dan antara ﴿الْحَرْءُ﴾ dan ﴿وَالْعَبْدُ﴾.

Mufradaat Lughawiyah

﴿كُتِبَ﴾ diwajibkan atas kalian. Contoh lain pemakaian kata *kutiba* dengan makna "diwajibkan" adalah firman Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah ayat 183: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾, dan ungkapan *ash-shalawaatul maktuubaat* (shalat-shalat wajib). ﴿الْقِصَاصُ﴾ artinya: menindak pelanggaran dengan hukuman yang serupa dengan yang diperbuatnya terhadap korban. Dengan kata lain, orang yang membunuh dibunuh, sebab dalam pandangan syariat ia setara dengan orang yang dibunuhnya. ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ sebab orang-orang yang dibunuh. Kata *al-qatlaa* adalah bentuk jamak dari *qatla*, sama seperti *ash-shar'aa* yang merupakan bentuk jamak dari *sharii'*. Bentuk *fa'laa* hanya bisa menjadi jamak dari bentuk *fa'il* apabila kata itu adalah kata sifat yang menunjukkan kecacatan/penyakit kronis. ﴿الْحَرْءُ بِالْحَرْءِ...﴾ artinya: orang merdeka dibunuh bila membunuh orang merdeka tapi tidak dibunuh bila membunuh budak, budak dibunuh bila membunuh budak, dan wanita dibunuh bila membunuh wanita; kemudian As-Sunnah menerangkan bahwa

laki-laki dibunuh bila membunuh wanita, dan bahwa persamaan agama masuk hitungan; jadi, seorang muslim (meskipun ia budak) tidak dibunuh gara-gara membunuh orang kafir (meskipun ia merdeka), dan ini adalah pendapat jumhur selain madzhab Hanafi.

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ﴾ artinya: barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari wali korban pembunuhan. Kata *al-'afw* sering dipakai dalam beberapa arti, tapi hanya dua arti di antaranya yang sesuai di sini: "pemberian" dan "pengguguran". ﴿فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ artinya: hendaknya penuntutan diat dilakukan dengan cara yang baik, tanpa menganiaya atau menggunakan kekerasan, dan tidak melampaui batas. ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ artinya: dan hendaknya si penjahat membayar diat kepada korbannya tanpa menunda-nunda dan tidak mengurangi haknya. ﴿ذَلِكَ﴾ hukum yang disebutkan tersebut, yaitu pemaafan dan diat.

﴿وَرَحْمَةٌ﴾ keringanan. ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ rahmat bagi kalian, di mana Dia memberi keluangan dalam hal itu dengan tidak mengharuskan salah satu dari dua hal tersebut sebagaimana diharuskannya *qishash* atas kaum Yahudi dan diat atas kaum Nasrani.

﴿فَمَنْ اعْتَدَى﴾ barangsiapa membalas dendam terhadap si pembunuh setelah memberinya maaf.

﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ baginya adzab yang pedih di akhirat dengan neraka, atau di dunia dengan dibunuh. ﴿الْأَلْبَابِ﴾ ini adalah bentuk jamak dari kata *al-lubb*, yang artinya "akal".

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ada dua riwayat tentang sebab turunnya ayat 178 ini.³⁷ Diriwayatkan dari Qatadah, asy-Sya'bi, dan sejumlah tabi'in bahwa di kalangan masyarakat Jahiliyah dulu ada kelaliman dan ketaatan kepada setan. Kalau sebuah suku

37 Tafsir al-Qurthubi (2/245), Tafsir Ibnu Katsir (1/209), dan Asbaabun Nuzul karya al-Wahidi (hal. 26).

punya kekuatan lalu seorang budak mereka dibunuh oleh budak suku lain, mereka berkata, "Kami hanya akan membunuh orang merdeka di antara kalian sebagai balasannya!" sebagai bentuk sikap meninggikan diri atas suku lain. Dan bila seorang perempuan mereka dibunuh oleh perempuan dari suku lain, mereka berkata, "Kami hanya akan membunuh orang lelaki sebagai balasannya!" Maka Allah menurunkan ayat ini, memberi tahu mereka bahwa hamba dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap hamba dan wanita dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap wanita, dan dengan demikian Allah melarang mereka berbuat lalim.

Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah al-Maa'idah, *"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya..." (al-Maa'idah: 45)*

Diriwayatkan dari as-Suddi tentang ayat ini: Suatu ketika penganut dua agama dari bangsa Arab, salah satunya beragama Islam dan yang lain kafir dzimmi, bertengkar mengenai suatu urusan, lalu Nabi saw. mendamaikan mereka—pada waktu itu mereka biasanya membunuh orang-orang merdeka, para hamba sahaya, dan kaum wanita—dengan memerintahkan agar orang merdeka membayar diat orang merdeka, budak membayar diat budak, dan wanita membayar diat wanita; jadi, beliau menjalankan hukum qishash terhadap mereka satu sama lain. Maka turunlah ayat ini untuk menguatkan keputusan hukum beliau.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Dulu, sebelum Islam, hukuman pembunuh bermacam-macam. Di kalangan kaum Yahudi, hukumannya adalah qishash, sedang di ka-

langan kaum Nasrani hukumannya adalah diat, sementara di kalangan bangsa Arab Jahiliyah berkembang kebiasaan balas dendam: yang dibunuh adalah selain si pembunuh, kadang mereka bahkan membunuh si kepala suku, atau membunuh lebih dari satu orang dari suku si pembunuh, kadang meski korbannya cuma satu orang mereka menuntut balas terhadap sepuluh orang, kalau korbannya perempuan mereka menuntut balas kepada laki-laki, dan kalau korbannya budak mereka ingin membunuh orang merdeka sebagai balasannya.

Kemudian, sebagai bentuk aplikasi prinsip keadilan dan persamaan, Islam menetapkan hukuman qishash karena hukuman ini akan mencegah manusia melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan. Hukuman ini masih menjadi satu-satunya hukuman yang efektif di zaman sekarang, sebab penjara tidak seberapa ampuh untuk membuat para penjahat yang haus darah itu jera. Syariat Allah adalah aturan yang paling adil, paling bijaksana, dan paling tepat, karena Allah lebih mengetahui apa yang cocok bagi manusia, dan paling tahu tentang apa yang dapat mendidik semua umat dan bangsa. Syariat Islam membolehkan pengambilan diat sebagai ganti qishash.

Makna ayat ini: Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan qishash atas kalian berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Hendaknya kalian mengqisas pembunuh dengan menghukumnya seperti apa yang dilakukannya terhadap orang yang dibunuhnya, dan janganlah kalian menganiaya satu sama lain; hendaknya orang merdeka dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap orang merdeka, budak dibunuh sebagai balasan atas pembunuhan terhadap budak, dan wanita dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap wanita, dengan cara yang setimpal; dan tinggalkanlah kelaliman yang dulu kalian

lakukan, janganlah kalian membunuh lebih dari satu orang sebagai balasan pembunuhan terhadap orang merdeka, jangan membunuh orang merdeka sebagai balasan pembunuhan terhadap budak, dan jangan membunuh laki-laki sebagai balasan pembunuhan terhadap wanita. Kemudian As-Sunnah menerangkan bahwa laki-laki dibunuh apabila ia membunuh wanita, dan orang merdeka dibunuh bila membunuh budak jika ia bukan majikan budak itu.

Jadi, keadilan diperlukan dalam qishash, dan persamaan menjadi syarat di dalamnya. Karena itu, orang banyak tidak dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap orang sedikit, dan pemimpin tidak dibunuh sebagai balasan pembunuhan terhadap anak buah. Hukuman qishash terbatas pada si pembunuh saja, tidak melampauinya kepada salah satu anggota sukunya atau kerabatnya.

Barangsiapa mendapat pemaafan atas kejahatannya dari pihak wali korban, meskipun yang memberi maaf itu hanya satu orang dari beberapa wali korban tersebut, yaitu golongan *'ashabah* (kerabat dekat dari jalur ayah) korban yang dengan keberadaannya mereka merasa bangga dan dengan kehilangannya mereka merasa sedih; dan pemaafan itu berupa pengguguran qishash ke diat... maka si pemaaf dan orang lain wajib berlaku baik dalam menuntut, tanpa memberatkan maupun mendamprat, dan si pembayar harus membayar diatnya tanpa mengulur-ulur waktu. Di samping itu boleh pula memaafkan tanpa meminta diat, dengan dalil firman Allah Ta'ala: *"...Serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran..." (an-Nisaa': 92)*

Hukum yang Kami syariatkan itu, yang berupa pemaafan kepada si pembunuh ke diat atau tanpa diat, adalah keringanan dan kemudahan dari Tuhan serta rahmat bagi kali-

an. Dan rahmat apa yang lebih baik daripada mempertahankan kehidupan dan tidak menumpahkan darah?! Pengambilan diat dulu tidak disyariatkan bagi kaum Yahudi; para wali si terbunuh hanya punya pilihan untuk menuntut qishash. Barangsiapa melampaui batas sesudah mengambil diat dan ia membunuh si pembunuh, atau ia melampaui batas apa yang Kami syariatkan dan kembali ke kebiasaan Jahiliyah, maka baginya adzab yang sangat pedih pada hari Kiamat. Jadi, kedua macam keringanan itu ada, karena kaum Yahudi hanya punya hukum qishash, sedang kaum Nasrani hanya punya pilihan untuk memaafkan tanpa diat.

Hikmah qishash: ia membantu menyelamatkan kehidupan yang tenteram bagi masyarakat, membuat jera si pembunuh dan orang-orang seperti, mencegah kelaliman, dan mengurangi terjadinya pembunuhan, sebab orang yang tahu bahwa kalau dia membunuh orang lain maka ia akan dibunuh pula, tentu ia akan batal membunuh, dan dengan begitu ia berarti telah mempertahankan dua kehidupan: kehidupan si pembunuh sendiri dan kehidupan si terbunuh. Di samping itu qishash juga mencegah terjadinya kekacauan, pelampauan batas, dan kelaliman dalam pembunuhan; membatasi kejahatan dalam ruang lingkup sesempit mungkin, mengobati kejengkelan hati wali si terbunuh, memadamkan api kemarahannya, dan menumpas dari dirinya api kejahatan, kedengkian, dan pikiran untuk membalas dendam. Ibnu Katsir berkata: Makna firman Allah ini: Dalam pensyariatkan qishash (yaitu membunuh si pembunuh) terkandung hikmah yang besar bagi kalian, yaitu mempertahankan dan memelihara nyawa, sebab kalau pembunuh tahu bahwa ia akan dibunuh, pasti ia akan menahan diri dari perbuatannya, dan hal itu berarti hidupnya beberapa jiwa.

Yang menghargai hak hidup yang sakral dan memahami rahasia pensyariatan qishash serta masalah umum dan khusus yang di-realisasikannya hanyalah orang-orang yang berakal. Maka dari itu mereka harus memahami hikmah dan rahasia-rahasia hukum-hukum syariat. Kalau orang-orang yang berakal sudah memahami bahwa qishash merupakan sarana untuk menjaga kehidupan³⁸ dan mereka memperingatkan manusia agar tidak melakukan pembunuhan, tentu mereka tidak akan melakukan pembunuhan dan akan selamat dari hukuman qishash. Jadi, yang dimaksud dengan ﴿تَتَّقُونَ﴾ di sini adalah menghindari pembunuhan, sehingga kalian selamat dari qishash, sebab orang yang berakal pasti ingin hidup dan menjaga diri agar tidak terkena hukuman qishash.

Para pakar ilmu *balaaghah* (kecuali sebagian kecil di antara mereka, akibat kebodohnya dan dorongan hawa nafsunya) sepakat bahwa ungkapan ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ lebih tinggi nilai *balaaghah*-nya, lebih fasih, lebih ringkas, dan lebih mengena pada maksud daripada ucapan orang-orang Arab yang fasih: *al-qatlu anfaa lil-qatli* (pembunuhan adalah cara paling ampuh untuk meniadakan pembunuhan), karena setiap qishash mengandung penjagaan jiwa, sedangkan pembunuhan terkadang terjadi secara sewenang-wenang sehingga malah berakibat timbulnya pembunuhan lagi. Pembunuhan tidak akan meniadakan pembunuhan kecuali jika dilakukan secara adil. Adapun hukuman qishash selalu adil, karena hakim tidak akan mengeluarkan vonis qishash kecuali setelah tersedia bukti-bukti kuat atas kesalahan si

pembunuh, dan pada hakikatnya inilah yang meniadakan pembunuhan. Ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa qishash menjadi sebab hidupnya jamaah/masyarakat, karena qishash ini berlandaskan kesetaraan, keadilan, dan persamaan. Dan hukuman ini, bila dijatuhkan pada orangnya yang pantas menerima, adalah keadilan semata-mata. Adapun peribahasa Arab di atas, yang dikenal di zaman Jahiliyah dulu, menjadikan pembunuhan sebagai sebab hidupnya masyarakat, padahal pembunuhan tidak berakibat timbulnya kehidupan; di samping itu kalimat ini mengandung pengulangan kata "pembunuhan", sedangkan ayat Al-Qur'an tidak berisi pengulangan kata. Peribahasa Arab ini bisa diperbaiki begini: "Pembunuhan dengan cara qishash adalah cara paling ampuh untuk meniadakan pembunuhan secara sewenang-wenang".

Kesimpulan: Ayat ini lebih khusus, sedangkan lahiriah peribahasa di atas mustahil, yaitu pembunuhan adalah sebab bagi tiadanya pembunuhan; adapun qishash adalah sebab adanya kehidupan, dan bahwa pembunuhan secara zalim adalah pembunuhan, bukan pencegah terjadinya pembunuhan, bahkan justru ia akan memancing terjadinya pembunuhan lagi.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Syariat Islam memiliki ciri bahwa, berkaitan dengan masalah pembunuhan, ia menggabungkan antara pensyariatan qishash yang berlaku di kalangan Bani Israel dan pensyariatan diat yang berlaku di kalangan kaum Nasrani, sehingga dalam Islam orang punya pilihan antara qishash, diat, atau memaafkan tanpa ganti rugi apa pun. Dalam banyak ayat, Islam bahkan menganjurkan untuk memberi maaf. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala,

"...Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa..."
(al-Baqarah: 237)

38 Dalam *al-Bahrul Muhtith* (2/15), Abu Hayyan menulis: Maknanya: Dalam jenis hukum ini, yakni qishash, terdapat kehidupan yang agung, atau terdapat semacam kehidupan, yaitu kehidupan yang terwujud dari kengerian manusia untuk melakukan pembunuhan sebab ia tahu dirinya akan diqishash kalau membunuh.

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (al-Israa': 33)

Demikian pula ayat ini: "...Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya..." (al-Baqarah: 178) mengingatkan kaum mukminin akan hubungan persaudaraan yang mendorong mereka untuk memaafkan, dan menghapus faktor-faktor kemarahan dan dengki dari dalam hati mereka sehingga saudara mengasihi sesama saudaranya dan menepis rasa dengki sehingga ia rela memaafkan saudaranya.

Tapi kalau wali korban menginginkan qishash, si pembunuh harus menyerah kepada perintah Allah dan tunduk kepada hukum qishash yang disyariatkan-Nya. Ini hukumnya wajib atasnya, sebagaimana wajib pula atas si wali korban untuk berhenti pada membunuh si pembunuh saja, tidak boleh ia mengganggu orang selainnya seperti yang dilakukan bangsa Arab dahulu dengan melampaui batas dan membunuh selain si pembunuh. Inilah maksud sabda Rasulullah saw,

إِنَّ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَامِ، وَرَجُلٌ أَخَذَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ

"Sesungguhnya manusia yang paling besar permusuhanannya kepada Allah pada hari Kiamat ada tiga: orang yang membunuh selain pembunuhnya, orang yang membunuh di kawasan Tanah Suci, dan orang yang membunuh sebagai balas dendam atas kejadian di masa Jahiliyah."

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam qishash harus dipertimbangkan kesetaraan da-

lam status merdeka atau budak dan jenis kelamin. Imam Malik berkata: Pendapat paling bagus yang pernah kudengar tentang ayat ini adalah bahwa yang dimaksud ialah jenis manusia; jadi lelaki dan wanita sama statusnya dalam qishash. Para ulama sepakat meninggalkan makna lahiriah dari ungkapan ﴿وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ﴾.

Demi menghentikan kebiasaan balas dendam, syariat Islam tidak mengizinkan para individu menjalankan sendiri hukuman qishash. Syariat membatasi pelaksanaan qishash dan hukuman hudud di tangan penguasa, karena Allah SWT memerintahkan seluruh kaum mukminin agar melaksanakan qishash, dan karena tidak mungkin seluruh kaum mukminin secara bersama-sama melaksanakan qishash maka mereka menjadikan penguasa sebagai wakil mereka dalam pelaksanaan qishash dan hukuman hudud lainnya, demi mencegah terjadinya kekacauan dan pelampauan hak dan keadilan. Qishash tidak bersifat harus, tapi yang harus adalah tidak melampaui qishash dan hukuman hudud lainnya ke kezaliman; boleh memaafkan/menggugurkan qishash dan meminta ganti diat atau tanpa ganti diat.

BEBERAPA MASALAH FIQH

1. Membunuh Orang Merdeka yang Membunuh Budak, dan Membunuh Seorang Muslim yang Membunuh Orang Kafir

Para fuqaha berbeda pendapat dalam dua masalah: membunuh orang merdeka yang membunuh budak, dan membunuh orang Islam yang membunuh orang kafir dzimmi. Juhur mensyaratkan kesepadanan antara si pembunuh dan si terbunuh dalam hal keislaman dan kemerdekaan. Jadi, orang Islam tidak dibunuh gara-gara ia membunuh orang kafir, dan orang merdeka tidak dibunuh gara-gara ia membunuh budak. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mensyaratkan kesepadanan dalam hal kemerdekaan dan agama; tapi cukup

adanya kesepadanan atau kesamaan dalam hal kemanusiaan. Jadi, orang Islam dibunuh bila ia membunuh orang kafir, dan orang merdeka dibunuh jika ia membunuh budak.

Jumhur berargumen dengan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab *Sunan* (kecuali Nasa'i) dari Abdullah bin Amr,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

"Seorang muslim tidak dibunuh lantaran ia membunuh orang kafir."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari Ali. Jumhur juga berargumen dengan sabda Nabi saw. tentang hamba sahaya, yang diriwayatkan oleh Daraquthni dan Baihaqi dari Ibnu Abbas,

لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ

"Orang merdeka tidak dibunuh lantaran ia membunuh budak."

Sedangkan madzhab Hanafi berargumen dengan keumuman ayat-ayat qishash yang tidak membedakan antara satu jiwa dan jiwa lainnya, misalnya firman Allah Ta'ala, "...Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh..." (**al-Baqarah: 178**) Dan firman-Nya, "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa..." (**al-Maa'idah: 45**)

Menurut madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan firman-Nya ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ﴾ setelah firman-Nya ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ adalah sebagai bantahan atas apa yang dulu dilakukan sebagian suku, di mana mereka hanya bersedia membunuh orang merdeka sebagai balasan budak mereka yang dibunuh, hanya mau membunuh laki-laki untuk balasan perempuan mereka yang dibunuh. Jadi, fir-

man ini menghapus kezaliman yang ada itu, dan menegaskan kewajiban qishash atas si pembunuh sendiri, bukan orang lain. Dengan demikian, ayat ini tidak mengandung dalil bahwa orang merdeka tidak dibunuh lantaran ia membunuh budak, atau bahwa laki-laki tidak dibunuh bila ia membunuh perempuan, karena Allah mewajibkan membunuh si pembunuh dengan bagian awal ayat: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾, dan ini mencakup semua pembunuhan, baik ia orang merdeka yang membunuh budak atau lainnya, baik ia orang Islam yang membunuh orang kafir dzimmi atau lainnya; kemudian datang ayat ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ untuk menjelaskan dan menegaskan apa yang telah disebutkan terdahulu.

Sedangkan jumhur berkata: Pertama-tama Allah mewajibkan persamaan dalam qishash, kemudian Dia menjelaskan bentuk persamaan yang diperhitungkan; Dia menerangkan bahwa orang merdeka sama dengan orang merdeka, budak sama dengan budak, dan wanita sama dengan wanita, kemudian ada ijmak yang berlandaskan kepada As-Sunnah bahwa laki-laki dibunuh lantaran membunuh wanita.

Jadi, pondasi argumentasi mereka terletak pada kata ﴿الْقِصَاصِ﴾ yang mewajibkan persamaan dan kesetaraan dalam pembunuhan, sedangkan pondasi argumentasi madzhab Hanafi terletak pada kata ﴿الْقَتْلِ﴾ yang mewajibkan pembatasan qishash pada si pembunuh, tidak merembet kepada orang lainnya.

Kalau orang merdeka tidak dibunuh lantaran ia membunuh budak (menurut pendapat jumhur), berarti orang Islam pun tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir dzimmi, karena kekurangan budak terletak pada statusnya sebagai budak, yang mana hal itu merupakan dampak kekafirannya, dan karena itu orang Islam tidak dibunuh gara-gara ia membunuh orang kafir.

Tampak bagi kita bahwa pendapat ma-

dzhab Hanafi mewujudkan keselarasan antara bagian awal ayat dan bagian akhirnya. Jadi, budak setara dengan orang merdeka, dan orang Islam sebanding dengan orang kafir dzimmi dalam hal terpeliharanya jiwanya, sebab orang kafir dzimmi itu terlindungi jiwanya untuk selamanya. Adapun pendapat jumbuh tidak menghasilkan keselarasan antara permulaan dan akhir ayat, sebab mereka menetapkan bahwa orang merdeka tidak dibunuh lantaran membunuh budak, sedangkan lelaki dibunuh gara-gara membunuh perempuan, dan begitu pula sebaliknya.

Akan tetapi Sunnah Nabi memaksa kita untuk merenungkan kembali makna ayat ini. Jumbuh berkata: Ayat ini menjelaskan hukum satu jenis apabila membunuh jenisnya. Ia menjelaskan hukum orang merdeka apabila membunuh orang merdeka, hukum budak apabila membunuh budak, dan hukum wanita apabila membunuh sesama wanita. Ayat ini tidak menyinggung masalah salah satu jenis apabila membunuh jenis lain. Dengan demikian, ayat ini *muhkam*, dan ia bersifat global, kemudian Nabi saw. menjelaskannya dengan Sunnah beliau ketika beliau membunuh lelaki Yahudi lantaran ia membunuh seorang perempuan, dan beliau tidak membolehkan membunuh orang merdeka gara-gara ia membunuh budak dan orang Islam gara-gara membunuh orang kafir.

Pendapat madzhab Hanafi yang membolehkan membunuh orang Islam apabila ia membunuh orang kafir diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari Muhammad ibnul Munkadir, bahwa Nabi saw. menjatuhkan hukuman qishash terhadap seorang muslim lantaran ia membunuh orang kafir dzimmi, dan beliau bersabda,

أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِدَمِّهِ

"Aku adalah orang yang paling berhak untuk menepati janji dzimmahnya." Diriwayat-

kan bahwa Umar dan Ali pernah menjatuhkan qishash atas orang muslim lantaran ia membunuh orang kafir dzimmi, dan Ali berkata, "Kita telah memberi mereka janji keamanan agar darah (nyawa) mereka seperti darah (nyawa) kita dan diat mereka seperti diat kita."

Hadits yang berbunyi,

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ

"Seorang mukmin tidak dibunuh lantaran ia membunuh orang kafir, dan begitu pula orang kafir yang telah diberi janji keamanan³⁹ oleh umat Islam"

ditakwilkan oleh madzhab Hanafi begini: orang Islam dan orang kafir yang punya janji keamanan tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir harbi, sebab—berdasarkan ijmak—orang kafir yang punya janji keamanan dibunuh bila ia membunuh orang kafir lain yang juga punya janji keamanan; karena itu "orang kafir" yang disebutkan pertama dalam hadits di atas mesti dipersempit cakupannya dengan label "harbi" sebagaimana "orang kafir" yang disebutkan kedua pun dipersempit dengan label "harbi" ini, sebab sifat yang disebutkan setelah beberapa kata merujuk kepada seluruh kata itu. Dengan demikian, *taqdiir* (kira-kira) bunyi hadits di atas begini: (لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) "orang Islam tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir harbi, dan orang kafir yang punya janji keamanan juga tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir harbi", karena orang kafir dzimmi dibunuh bila ia membunuh orang kafir dzimmi, maka dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan "orang kafir" adalah orang kafir harbi, sebab dialah orang yang bila dibunuh maka

39 *Mu'aahad* (orang kafir yang mendapat janji/jaminan keamanan dari umat Islam) meliputi orang kafir dzimmi dan *musta'man*. Silakan lihat *Syarah Sunan Nasa'i* tentang hadits ini. (Penj.)

pembunuhnya (yang orang Islam atau orang kafir dzimmi) tidak diqishash.

Jumhur membantah bahwa hadits "*Aku adalah orang yang paling berhak untuk menepati janji keamanannya*" adalah hadits *mursal* dari Nabi saw., dan Abdurrahman ibnul Bailamani meriwayatkannya dari Ibnu Umar, sementara Abdurrahman ini lemah haditsnya, tidak bisa menjadi hujjah apabila ia meriwayatkan secara *maushuul* (bersambung sanadnya), apalagi kalau ia meriwayatkannya secara *mursal*. Daraquthni berkata: Hadits ini tidak diriwayatkan secara bersambung sanadnya kecuali oleh Ibrahim bin Abi Yahya, dan orang ini *matruukul-hadiits* (tidak bisa diterima haditsnya).

Adapun hadits "*begitu pula orang kafir yang telah diberi janji keamanan*" merupakan kalimat yang sempurna, tidak memerlukan *taqdiir* (pengira-ngiraan). Ia adalah *jumlah musta'nafah* (kalimat baru yang independen dari kalimat sebelumnya) untuk menjelaskan keharaman menumpahkan darah kaum kafir dzimmi selama mereka tidak melanggar janji keamanan mereka.

2. Membunuh Laki-laki Lantaran Ia membunuh Perempuan

Ayat ini menyatakan bahwa wanita dibunuh lantaran ia membunuh wanita, tapi tidak menjelaskan hukum laki-laki yang membunuh perempuan dan sebaliknya. Karena itu para ulama berbeda pendapat.

Hasan al-Bashri dan Atha' berkata: Laki-laki tidak dibunuh gara-gara membunuh perempuan, dengan dalil ayat ini.

Al-Laits bin Sa'd berpendapat bahwa Kalau seorang laki-laki membunuh istrinya, ia tidak dibunuh sebagai qishashnya. (Kalau wanita yang dibunuh itu bukan istrinya, ia dibunuh sebagai qishashnya.)

Namun jumhur berbeda pendapat. Mereka menetapkan bahwa laki-laki dibunuh bila

membunuh wanita dan wanita dibunuh bila membunuh laki-laki, dengan dalil ayat 45 surah al-Maa'idah: "*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa.*" Mereka juga berpedoman kepada sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, dan para penyusun kitab *Sunan* (kecuali Ibnu Majah) dari Abu Juhaifah,

المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

"Orang-orang Islam itu setara darah mereka."

Dalam qishash, lelaki dan wanita disamakan, baik dalam kasus pembunuhan maupun dalam pencacatan salah satu organ tubuh. Ini menurut Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsauri, dan Abu Tsaur. Sedangkan Hammad bin Abi Sulaiman dan Abu Hanifah berpendapat bahwa Tidak ada qishash antara keduanya dalam pencacatan yang tidak sampai melenyapkan jiwa; qishash hanya berlaku dalam kasus pembunuhan saja. Kata al-Qurthubi: Mereka berdua (Hammad dan Abu Hanifah) dibantah bahwa pencacatan organ tubuh sangat layak untuk dikiasikan kepada pembunuhan.

3. Membunuh Orang Tua Lantaran Ia Membunuh Anaknya

Ibnul Mundzir berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang membunuh anaknya dengan sengaja. Ringkasan perbedaan pendapat itu sebagai berikut. Jumhur, selain Imam Malik, berkata: Ia tidak dikenai qishash, ia harus membayar diat anaknya. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i dari Umar ibnul Khaththab r.a. bahwa Nabi saw. bersabda,

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

"Orang tua tidak dikenai qishash gara-gara membunuh anaknya sendiri." Ini adalah hadits yang masyhur.

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa Kalau seseorang membunuh putranya dengan sengaja, misalnya ia membaringkannya lalu menyembelohnya, atau mengikatnya lalu memanahnya sampai mati, yang mana tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal itu dan tidak ada syubhat yang menunjukkan terjadinya hal itu karena ketidaksengajaan, maka orang itu dikenai hukuman qishash. Adapun kalau ia melempar anaknya dengan senjata tajam atau dengan tongkat dengan niat untuk mendisiplinkannya, atau hal itu dilakukannya dalam keadaan marah, lalu si anak tewas, maka si orang tua tidak diqishash, karena statusnya sebagai bapak menjadi syubhat/tanda bahwa ia tidak bermaksud membunuh.

4. Membunuh Sejumlah Orang Lantaran Mereka Membunuh Satu Orang

Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa Jamaah tidak dibunuh lantaran mereka membunuh satu orang, dengan dalil makna lahiriah ayat ini yang mensyaratkan persamaan dan kesetaraan, dan tidak ada persamaan antara satu orang dan sebuah jamaah. Allah Ta'ala berfirman, "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa..." (al-Maa'idah: 45)

Pendapat ini dibantah bahwa yang dimaksud dengan qishash dalam ayat ini adalah membunuh orang yang membunuh, siapa pun orang itu, sebagai penolakan atas kebiasaan bangsa Arab yang pada zaman itu ingin membunuh orang yang tidak membunuh sebagai balasan atas orang yang dibunuh, dan membunuh seratus orang sebagai balasan atas terbunuhnya satu orang, demi membanggakan dan menonjolkan gengsi dan martabat, maka Allah SWT memerintahkan keadilan dan persamaan dalam qishash, yaitu dengan hanya membunuh si pelaku pembunuhan.

Sementara itu para imam empat madzhab berpendapat bahwa jamaah dibunuh lantaran membunuh satu orang, baik jamaah itu berjumlah sedikit maupun banyak. Hal ini dilakukan demi menutup celah, sebab kalau jamaah tidak dibunuh pasti hukuman qishash tidak bisa dijalankan sama sekali, karena berkomplot dalam melakukan pembunuhan akan dijadikan sebagai cara agar terhindar dari qishash. Umar r.a. pernah membunuh tujuh orang gara-gara mereka membunuh satu orang, dan Umar berkata, "Seandainya seluruh penduduk Shan'a berkomplot untuk membunuhnya, pasti akan kubunuh mereka semua sebagai qishashnya." Ali r.a. dulu juga membunuh kaum Khawarij lantaran mereka membunuh Abdullah bin Khabbab.⁴⁰

Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ،
لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ

"Seandainya seluruh makhluk langit dan makhluk bumi berserikat dalam menumpahkan darah seorang mukmin, pasti Allah akan melemparkan mereka ke dalam neraka." Komentar Tirmidzi tentang hadits ini: Hadits gharib.

5. Kesamaan Dalam Pelaksanaan Qishash (Alat Qishash)

Ada dua pendapat tentang cara pelaksanaan qishash. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa ayat ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ menuntut persamaan dalam cara membunuh. Jadi, pembunuh diqishash dengan cara seperti yang ia lakukan ketika membunuh: orang yang membunuh dengan cara menenggelamkan korbannya dibunuh dengan cara ditenggelamkan, dan orang

40 Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Sunan-nya.

yang membunuh dengan batu dibunuh dengan batu pula. Dalilnya adalah hadits Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw. meremukkan kepala seorang lelaki Yahudi dengan dua batu yang ia pakai membunuh seorang bocah perempuan Anshar.

Sedangkan madzhab Hanafi (begitu pula madzhab Hambali dalam riwayat yang paling shahih) berpendapat bahwa yang diperintahkan dalam qishash adalah melenyapkan jiwa sebagai balasan atas jiwa yang lain, dan ayat ini tidak menuntut lebih dari itu. Jadi, dengan cara apa pun seseorang membunuh, ia hanya dibunuh dengan pedang. Dalilnya adalah hadits an-Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daraquthni bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

"Tidak ada qishash kecuali dengan pedang."

Dalil lainnya adalah hadits Imran bin Hushain dan lain-lain bahwa Nabi saw. melarang *mutslah* (merusak mayat). Juga hadits Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan para penyusun kitab *Sunan* bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan cara yang baik, dan kalau kalian menyembelih, lakukanlah dengan cara yang baik." Keumuman lafal hadits ini mewajibkan orang yang menghendaki qishash agar ia membunuh si pembunuh dengan cara pembunuhan yang paling baik.

6. Mengambil Diat dari Orang yang Membunuh Secara Sengaja

Dalam masalah ini ada dua pendapat. Malik (dalam riwayat Asyhab), Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa wali si terbunuh berhak memilih: mau qishash, atau mau mengambil diat meskipun si pembunuh tidak rela. Dalilnya adalah hadits Abu Syuraih al-Khuza'i pada tahun *Fat-hu Mekah* yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Nabi saw., beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَلَهُ أَنْ يَقْتَلَ أَوْ يَعْمُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ

"Barangsiapa punya kerabat yang dibunuh orang lain, maka ia berhak membunuh orang itu, atau memaafkan, atau mengambil diat." Juga karena orang yang membunuh berkewajiban mempertahankan jiwanya, dengan dalil firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri". Dengan demikian, akibat dari pembunuhan sengaja adalah salah satu dari dua hal: qishash atau pemaafan kepada diat; pilihan mana pun yang diambil wali, si pembunuh harus menerimanya.

Sedangkan Abu Hanifah, begitu pula Malik dalam riwayat Ibnul Qasim (dan inilah yang masyhur darinya), berpendapat bahwa wali si terbunuh hanya berhak menuntut qishash; ia tidak bisa mengambil diat kecuali jika si pembunuh rela, sebab ayat ini hanya membolehkan pemaafan (yakni pemberian), sehingga arti ayat ini: "Barangsiapa diberi suatu harta dari saudaranya, maka hendaknya ia mengikutinya dengan cara yang baik dan hendaknya si pembunuh membayarkannya kepadanya." Dalam ayat ini tidak ada petunjuk apa pun yang mengharuskan si pembunuh membayar diat apabila wali menghendaknya. Mereka berargumentasi dengan hadits Anas dalam kisah ar-Rubayyi⁴¹ ketika ia menanggal-

41 Ia adalah bibi Anas bin Malik. Hadits ini diriwayatkan oleh para imam.

kan gigi depan seorang perempuan, dan ketika Rasulullah saw. memvonis qishash dan bersabda, "*Qishash: kewajiban dari Allah, qishash: kewajiban dari Allah!*" Beliau tidak memberi si korban pilihan antara qishash dan diat; dan ini membuktikan bahwa yang wajib berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dalam kasus pembunuhan sengaja adalah qishash.

Kata al-Qurthubi: Pendapat pertama lebih shahih, dengan dalil hadits Abu Syuraih tersebut.

7. Apakah Kaum Wanita Punya Hak untuk Memberi Maaf?

Sejumlah ulama salaf (di antaranya Hasan al-Bashri, Qatadah, az-Zuhri, Ibnu Syubrumah, al-Laits, dan al-Auza'i) berpendapat bahwa wanita tidak berhak memberi maaf. Para ulama yang lain berbeda pendapat. Menurut mereka, kaum wanita berhak memaafkan dari qishash.

8. Apakah "mengikuti dengan cara yang baik" dan "membayar" Wajib Hukumnya atau Mandub?

Ayat ﴿فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ merupakan imbauan dari Allah Ta'ala agar si penuntut menuntut dengan cara yang baik dan si pembayar membayar dengan cara yang baik pula. Bacaan secara *rafa'* ﴿فَاتَّبَاعَ﴾ menunjukkan bahwa hal ini wajib, karena maknanya adalah: "maka ia harus mengikutinya dengan cara yang baik". Kata an-Nahhas: Kalimat ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ﴾ adalah syarat, dan *jawaabnya* adalah ﴿فَاتَّبَاعَ﴾, yang berkedudukan *rafa'* sebagai *mubtada'*; *taqdiirnya* adalah (فعلية اتباع بالمعروف) "maka ia harus mengikutinya dengan cara yang baik", sama seperti susunan dalam firman-Nya, ﴿فَأَمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ﴾. Adapun menurut bacaan *nashb* ﴿فَاتَّبَاعًا﴾, perintah di sini bersifat *nadb* (anjuran, sunnah).

9. Hukum Orang yang Membunuh Setelah Mengambil Diat

Barangsiapa membunuh setelah mengambil diat, maka hukumnya menurut sejumlah ulama (di antaranya Malik dan Syafi'i) adalah seperti orang yang membunuh pertama kali: kalau mau, wali korban berhak membunuhnya, atau kalau mau, ia boleh memaafkannya, dan adzabnya akan diterimanya di akhirat.

Sedangkan Qatadah, Ikrimah, as-Suddi, dan lain-lain berpendapat bahwa adzabnya adalah ia langsung dibunuh, dan hakim/penguasa tidak boleh memberi si wali pilihan untuk memaafkan. Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا أَعْفَى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

"Semoga tidak akan kaya orang yang membunuh setelah mengambil diat."

Hasan al-Bashri berpendapat bahwa Adzabnya adalah ia harus mengembalikan diat saja, sedang dosanya tetap ada hingga adzab akhirat.

Adapun Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa Keputusannya terserah kepada penguasa; ia berhak menindak orang itu berdasarkan pertimbangannya sendiri.

10. Pelaksanaan Qishash Berada di Tangan Penguasa

Para imam fatwa sepakat bahwa siapa pun tidak berhak menjalankan qishash terhadap orang lain tanpa campur tangan dari penguasa. Manusia tidak boleh melaksanakan qishash terhadap satu sama lain. Hak pelaksanaan qishash hanya berada di tangan penguasa atau orang yang diangkat penguasa untuk menangani masalah itu.

11. Penguasa Mengqishash Dirinya Sendiri

Para ulama berijmak bahwa penguasa harus mengqishash dirinya sendiri apabila ia menganiaya salah seorang rakyatnya, sebab ia adalah salah satu individu dari mereka, hanya saja ia punya kelebihan untuk memberi pertimbangan kepada mereka, sama statusnya seperti *washiy* (orang yang diberi amanah untuk mengurus dan melaksanakan wasiat) dan wakil, dan itu tidak menghalangi qishash. Antara penguasa dan rakyat jelata tidak ada bedanya dalam hukum-hukum Allah 'Azza wa Jalla, sebab Allah berfirman, "*diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*".

Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. bahwa ia pernah berkata kepada seorang lelaki yang mengadu kepadanya tentang seorang petugas yang memotong tangannya, "Kalau laporanmu benar, tentu akan kuberi kamu qishash terhadapnya."

Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, katanya: Ketika Rasulullah saw. sedang membagikan sesuatu, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan Rasulullah saw. menukuk orang itu dengan sebatang ranting kurma kering yang beliau pegang sehingga orang itu berteriak, maka Rasulullah saw. bersabda, "*Marilah, silakan mengqishash diriku.*" Orang itu berkata, "Tidak usah. Saya maafkan, wahai Rasulullah."

Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan dari Abu Firas, ia berkata: Umar ibnul Khaththab r.a. suatu ketika menyampaikan khutbah begini: "Barangsiapa dizalimi gubernurnya, silakan ia mengadu kepadaku, niscaya aku beri ia kesempatan untuk mengisas." Mendengar itu Amr ibnul Ash berdiri lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika kami mendisiplinkan salah satu rakyat kami, mengapa engkau memberinya hak untuk menuntut qishash?" Umar menyahut, "Bagaimana aku tidak mem-

berinya hak qishash sementara aku pernah melihat Rasulullah saw. menyuruh seseorang mengqishash diri beliau!" Bunyi riwayat Abu Dawud as-Sijistani begini: "Umar ibnul Khaththab berkhotbah kepada kami. Katanya: 'Sesungguhnya aku tidak mengutus para pegawaku untuk mencambuk kulit kalian dan tidak pula untuk merampas harta kalian. Barangsiapa mengalami penganiayaan seperti itu, silakan ia mengadu kepadaku, niscaya kuberi ia kesempatan untuk mengisas.'"

WASIAT YANG WAJIB

Surah al-Baqarah Ayat 180 - 182

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa yang mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tetapi barangsiapa khawatir pemberi wasiat (berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (al-Baqarah: 180-182)

Qiraa`aat

﴿مَوْصٍ﴾ dibaca:

1. (مُوصِرٌ). Ini adalah bacaan Hamzah, al-Kisa'î, dan Khalaf.
2. (مُؤَصِّرٌ). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ yakni (أَسَابَ الْمَوْتَ), *mudhaafnya* dihapus lalu posisinya ditempati oleh *mudhaaf ilaih*.

﴿الْوَصِيَّةُ﴾ adalah *naa'ibu faa'il* bagi kata kerja *kutiba*; *taqdiirnya* adalah: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْوَصِيَّةُ).

﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *mashdar*; *taqdiirnya* adalah (حق حقا).

﴿نَمَنَ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ *dhamiir-dhamiir ha* dalam *baddalahu*, *sami'ahu*, dan *yubaddilunahu* ada dua kemungkinan mengenai *i'raabnya*. Pertama, di sini dipakai *dhamiir mudzakkar* dan bukannya *dhamiir mu'annats* padahal yang disebutkan sebelumnya adalah kata *wasiat* (yang *mu'annats*) karena yang dimaksud dengan *wasiat* adalah *al-iishaa'*. Kedua, *dhamiir-dhamiir ha* ini kembali kepada *al-katb*, karena kata ﴿كُتِبَ﴾ menunjukkannya, dan kata *al-katb* adalah *mudzakkar*.

Balaaghah

﴿عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ di sini dipakai *isim zhaahir* menggantikan *dhamiir*.

Mufradaat Lughawiyah

﴿كُتِبَ﴾ diwajibkan. ﴿الْمَوْتُ﴾ yakni sebab-sebab atau tanda-tanda kematian, misalnya penyakit yang parah. ﴿خَيْرًا﴾ yakni harta. Kata Mujahid: Di dalam Al-Qur'an, semua kata *khair* bermakna *harta*. ﴿الْوَصِيَّةُ﴾ adalah tindakan yang berkenaan dengan harta warisan yang disandarkan kepada setelah kematian. Arti ayat ini: "Maka hendaknya orang yang akan mati mewasiatkan sebagian hartanya kepada kerabatnya". Kata *al-washiyyah* kadang dipakai dengan makna "pemberian wasiat" dan kadang dengan makna "benda atau pekerjaan

yang diwasiatkan".

﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ yakni dengan adil, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta warisan dan tidak mengutamakan orang kaya. Wasiat yang adil adalah yang tidak mendatangkan kecaman manusia, sesuai dengan kondisi orang yang memberi wasiat, yaitu wasiatnya tidak terlalu sedikit jika dibanding dengan hartanya yang banyak, dan tidak pula terlalu banyak sehingga merugikan para ahli waris; batasannya adalah tidak lebih dari sepertiga harta warisan.

﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ini adalah *mashdar* yang *menta'kiid* (menguatkan) kandungan kalimat sebelumnya. Pemberian wasiat kepada kaum kerabat telah dinasakh dengan ayat warisan dan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya: "Tiada wasiat bagi ahli waris."

﴿فَمَنْ بَدَلَهُ﴾ siapa pun, baik itu saksi maupun pengurus wasiat, yang mengganti wasiat. ﴿بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ setelah ia mengetahui wasiat itu. ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ﴾ yakni dosa wasiat yang diganti itu. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ sesungguhnya Allah Maha Mendengar perkataan pemberi wasiat. ﴿عَلِيمٌ﴾ Maha Mengetahui tentang perbuatan pengurus wasiat, dan Dia akan membalasnya atas perbuatannya

﴿فَمَنْ خَافَ﴾ yakni barangsiapa mengetahui. ﴿حَتْفًا﴾ penyelewengan dari kebenaran dan keadilan secara tidak sengaja. ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ secara sengaja melakukan kelaliman, dengan memberi wasiat lebih dari sepertiga atau hanya memberi wasiat kepada orang kaya saja, misalnya.

﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ mendamaikan antara pengurus wasiat dan orang yang diberi wasiat, dengan memerintahkan untuk berlaku adil. ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ tidaklah ada dosa baginya dalam hal itu.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ayat-ayat ini mengingatkan seluruh manusia untuk berwasiat, yang merupakan

salah satu amal kebajikan sesudah mati pada saat sudah terlihat tanda-tanda kematian, setelah Allah menyebutkan qishash dalam pembunuhan, yang mana akibat qishash adalah kematian. Seruan ini ditujukan kepada keseluruhan umat, karena sebuah umat itu bersifat solider, keseluruhannya diseru dengan perintah yang ditujukan kepada tiap-tiap individunya. Dengan demikian, hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya terlihat jelas: setelah Allah Ta'ala menyebutkan pembunuhan dalam qishash, dan menyebutkan diat, Dia mengiringi hal itu dengan mengingatkan tentang wasiat dan menjelaskan bahwa itu termasuk salah satu yang diwajibkan Allah Ta'ala atas hamba-hamba-Nya, agar setiap orang ingat sehingga memberi wasiat sebelum kematian menjemput secara tiba-tiba sehingga ia mati tanpa meninggalkan wasiat.

Wahai orang-orang beriman, apabila telah terlihat tanda-tanda kematian (berupa sakit parah dan sebagainya) sementara seseorang dari kalian meninggalkan harta yang banyak untuk para ahli warisnya, diwajibkan baginya memberi wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat dengan sebagian dari harta itu, sebagai wasiat yang adil, yang tidak terlalu sedikit dan tidak pula terlalu banyak, dalam batas sepertiga harta warisan, serta tidak mengutamakan orang kaya karena kekayaannya, tanpa membeda-bedakan dan tanpa berlaku lalim dalam wasiat kecuali dalam keadaan darurat (misalnya: tidak mampu mencari nafkah, atau karena sibuk dengan ilmu pengetahuan, atau karena masih kecil); sebab ketidakadilan menyebabkan kebencian, kedengkian, dan perselisihan di antara para ahli waris. Bahkan meskipun kedua orang tua kafir, anak boleh berwasiat untuk mereka dengan sebagian harta untuk melunakkan hati mereka, karena ihsan kepada mereka diperintahkan secara umum, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya..." (al-'Ankabuut: 8)

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik..." (Luqman: 15)

Yang dimaksud dengan ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ adalah dengan adil, yang tidak mengurangi hak dan tidak melampaui batas, dan syariat menetapkan batasannya adalah sepertiga dari harta warisan atau kurang dari itu.

Allah mewajibkan wasiat itu sebagai hak yang wajib atas orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada kitab-Nya. Siapa pun, baik itu saksi maupun pengurus wasiat, yang mengubah wasiat setelah ia mendengar wasiat tersebut, maka dosa pengubahan ini ditanggungnya, dan tanggungan pemberi wasiat telah bebas dan ia mendapatkan pahalanya di sisi Tuhan.

Pengubahan itu bisa berbentuk pengingkaran wasiat atau pengurangan jumlahnya, setelah orang itu mengetahuinya.

Dan Allah Maha Mendengar perkataan orang-orang yang mengubah dan orang-orang yang berwasiat, Maha Mengetahui niat-niat mereka dan segala perbuatan mereka. Ini adalah ancaman yang keras terhadap mereka. Maka, waspadailah hukuman-Nya.

Selanjutnya Dia membuat pengecualian dari dosa pengubahan, yaitu pada saat mendamaikan dan menasihatkan. Yakni apabila pemberi wasiat, dalam wasiatnya, keluar dari aturan syariat dan menyimpang dari garis keadilan secara sengaja ataupun tak sengaja, maka bagi orang yang mengetahui hal itu boleh mendamaikan antara pemberi wasiat

dan orang yang diberi wasiat, atau antara para ahli waris dan orang-orang yang diberi wasiat, dengan cara mengembalikan wasiat itu ke batas keadilan dan ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat, dan tidak ada dosa dalam pengubahan ini, sebab pengubahan ini dilakukan dengan dasar kebenaran. Pelaku pengubahan ini tidak berdosa, dan Allah Maha mengampuni orang yang mengubah dengan tujuan untuk mendamaikan, dan Dia Maha Penyayang kepadanya.

MAKSUD KATA (خَيْرًا)

Para ulama berbeda pendapat tentang harta yang diwajibkan wasiat di dalamnya. Sebagian berpendapat bahwa Yaitu harta yang banyak, sebagaimana ditafsirkan oleh Aisyah ra.. Sebagian lagi berpendapat bahwa Harta apa pun, sedikit maupun banyak. Kemudian mereka berpendapat lagi mengenai ukuran banyak dan sedikit itu. Ibnu Abbas berkata: "Kalau seseorang meninggalkan harta tujuh ratus dirham, ia tidak harus berwasiat. Tapi kalau warisannya mencapai delapan ratus dirham, ia mesti berwasiat." Qatadah berkata: "Batasannya adalah seribu dirham." Ada riwayat dari Aisyah bahwa ia pernah ditanyai seseorang, "Saya ingin berwasiat." Aisyah lantas menanyainya, "Berapa hartamu?" Kata orang itu, "Tiga ribu dirham." Aisyah bertanya lagi, "Berapa keluarga yang kau nafkahi?" Ia menjawab, "Empat orang." Aisyah lantas berkata, "Allah berfirman: 'jika ia meninggalkan harta yang banyak', dan hartamu itu sedikit, maka lebih baik tinggalkan untuk keluargamu saja (tidak usah berwasiat)."

Tampaknya (sebagaimana kata Ibnu Abbas dan sejumlah tabi'in), yang dimaksud adalah harta dalam jumlah apa pun, baik sedikit maupun banyak, karena istilah *khair* meliputi harta yang sedikit dan harta yang banyak. Masalah ini kembalinya kepada adat

kebiasaan, perkiraan si pemberi wasiat, jumlah ahli waris, kondisi penghidupan, dan keadaan harga (mahal atau murahnya barang-barang) di pasaran.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini, menurut jumbuh ulama dan kebanyakan ahli tafsir, telah dinasakh dengan ayat warisan, dan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan* dan lain-lain dari Amr bin Kharijah,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

"*Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.*"

Dengan demikian, kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat yang menjadi ahli waris telah dinasakh. Kata Ibnu Katsir: Hal ini adalah ijmak semua ulama; bahkan terlarang berwasiat kepada mereka, dengan dalil hadits terdahulu dari Amr bin Kharijah.

Adapun kaum kerabat yang bukan ahli waris, disunahkan memberi wasiat kepada mereka dalam batas sepertiga, dengan berpedoman kepada ayat ini, dan dengan dalil sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

"*Tak sepatutnya seorang muslim yang punya sesuatu untuk diwasiatkan berdiam selama dua malam kecuali wasiatnya tertulis di dekatnya.*"

Ibnu Umar berkata, "Sejak aku mendengar Rasulullah saw. bersabda demikian, tak pernah lewat satu malam pun kecuali wasiatku berada di dekatku." Ayat-ayat dan hadits-hadits yang

memerintahkan untuk melakukan kebajikan kepada kerabat dan berbuat baik kepada mereka sangat banyak.

Mengenai apakah ayat ini mansukh atau tidak, ada dua pendapat:

1. Ibnu Abbas, Hasan al-Bashri, Thawus, Masruq, dan lain-lain berpendapat bahwa Wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang menjadi ahli waris telah dinasakh, dan wasiat ini tetap wajib untuk kerabat yang bukan ahli waris, sebab dulunya wasiat itu wajib—berdasarkan ayat ini—untuk kerabat yang menjadi waris dan kerabat yang tidak menjadi ahli waris, kemudian wasiat untuk ahli waris dinasakh, maka wasiat untuk kerabat yang bukan ahli waris tetap ber hukum wajib.

Ibnu Jarir ath-Thabari, dalam kitab tafsirnya, memilih pendapat ini. Akan tetapi, sejalan dengan pendapat ini, hal seperti ini tidak disebut *nasakh* dalam istilah ulama generasi belakangan, melainkan disebut *takhshish*.

2. Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id ibnul Musayyab, dan lain-lain berpendapat bahwa ayat ini seluruhnya—berkenaan dengan orang yang menjadi ahli waris dan yang tidak menjadi ahli waris—dinasakh dengan ayat warisan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Imran bin Hushain r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah memutuskan tentang enam budak milik seorang lelaki yang tidak punya harta selain budak-budak tersebut dan orang itu memerdekakan mereka menjelang kematiannya, maka Nabi saw. membagi para budak itu menjadi tiga kelompok: dua orang beliau merdekakan, sedang yang empat lagi beliau tetapkan masih berstatus budak.⁴² Seandainya wa-

siat itu wajib untuk kerabat dan batil untuk selain kerabat, tentu Nabi saw. tidak mengesahkan pemerdekaan dua budak itu, karena pemerdekaan mereka adalah wasiat bagi mereka, sedangkan keduanya bukanlah kerabat.

3. Ar-Razi, dalam tafsir *al-Kabiir*, menuturkan dari Abu Muslim al-Ashfahani bahwa ayat ini masih berlaku hukumnya, tidak dinasakh, melainkan ia ditafsirkan dengan ayat warisan. Jadi, makna ayat ini: Diwajibkan atas kalian perkara yang diwasiatkan Allah, yaitu pemberian warisan kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, dalam firman-Nya, "*Allah menyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu...*" (an-Nisaa': 11)

Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara berlakunya wasiat untuk kaum kerabat dan berlakunya warisan, sebab wasiat adalah pemberian dari orang yang akan meninggal sedangkan warisan adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Dengan dasar kedua ayat ini ahli waris menggabungkan antara wasiat dan warisan.

Kalau diasumsikan adanya kontradiksi antara ayat warisan dan ayat wasiat, bisa saja ayat warisan dijadikan sebagai *mukhashshish* (yang mengkhususkan) ayat wasiat. Artinya, yang dimaksud dengan ayat wasiat adalah kerabat yang tidak mewarisi, entah karena suatu faktor yang menghalanginya untuk mewarisi (misalnya: ia kafir atau bermukim di darul harbi), entah karena ia *mahjub* (terhalang) oleh kerabat yang lebih dekat darinya, entah karena ia tergolong *dzawul-arhaam*. Ini adalah pendapat Thawus dan lain-lain yang sehaluan dengannya.

42 HR. Daraquthni dari Imran bin Hushain r.a.. Lihat Tafsir al-

Qurthubi (2/271-271).

BEBERAPA PERMASALAHAN FIQIH

1. Ukuran Wasiat

Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, dengan dalil sabda Rasulullah saw. kepada Sa'd ketika ia ingin berwasiat,

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

"Sepertiga saja, sebab sepertiga itu sudah banyak."

Dalil lainnya adalah sabda beliau:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah memberi kalian sepertiga harta kalian menjelang wafat agar amal-amal kalian bertambah."

Sedangkan madzhab Hanafi membolehkan wasiat dengan seluruh harta jika si pembuat wasiat tidak mempunyai ahli waris, karena pembatasan sepertiga dalam wasiat sebenarnya ditujukan agar para ahli waris ditinggalkan dalam keadaan kaya (mendapat harta yang banyak), sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam hadits yang mutawatir,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"Lebih baik kau tinggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain."

Dan orang yang tidak punya ahli waris bukan termasuk orang yang dimaksud dengan hadits ini.

2. Para ulama berijmak bahwa orang yang mati dan punya ahli waris tidak boleh berwasiat dengan seluruh hartanya. Mereka berijmak bahwa seseorang boleh mengubah wasiatnya dan mencabut wasiat yang ingin dicabutnya, sebelum ia mati.

3. Para imam empat madzhab dan al-Auza'i berpendapat bahwa Barangsiapa memberi wasiat untuk selain kerabatnya dan ia biarkan kerabatnya dalam keadaan membutuhkan harta, maka buruk sekali perbuatannya itu. Namun meski demikian, tindakannya itu sah, untuk setiap orang yang ia beri wasiat, baik orang itu kaya ataupun miskin, kerabat dekat maupun kerabat jauh, orang Islam maupun orang kafir.

Sedangkan Thawus dan Hasan al-Bashri memandang bahwa kalau seseorang berwasiat untuk selain kerabatnya, wasiat itu dikembalikan kepada kerabat, dan perbuatan orang itu dibatalkan.

4. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang sakit parah (sekarat) dicabut haknya untuk berbuat apa pun mengenai hartanya dan, karena itu, wasiat dan sedekahnya tidak dianggap sah. Sedangkan madzhab Zhahiri berpendapat bahwa Haknya tidak dicabut.

5. Mayoritas ulama membolehkan wasiat lebih dari sepertiga atau wasiat untuk seorang ahli waris apabila para ahli waris mengizinkan, karena larangan berwasiat lebih dari sepertiga atau wasiat kepada seorang ahli waris ditujukan untuk melindungi hak ahli waris; maka jika para ahli waris menggugurkan hak mereka, hal itu boleh saja, dan itu terhitung seperti hibah dari pihak mereka. Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَحُوزُ الْوَصِيَّةُ لَوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ

"Tidak boleh berwasiat untuk seorang ahli waris kecuali jika para ahli waris lainnya menyetujui."

Ia juga meriwayatkan dari Amr bin Kharijah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرِثَةُ

"Tiada wasiat yang sah untuk seorang ahli waris kecuali jika para ahli waris mengizinkan." Sedangkan madzhab Zahiri tidak membolehkan wasiat lebih dari sepertiga meskipun para ahli waris mengizinkan.

6. Para ahli waris, yang mengizinkan wasiat kepada seorang ahli waris pada saat pembuat wasiat masih hidup, menarik kembali izin mereka setelah ia meninggal.

- a. Thawus, Hasan al-Bashri, Atha', dan lain-lain berpendapat bahwa Bagi orang yang telah menyetujui pemberian wasiat kepada seorang ahli waris pada saat pembuat wasiat masih hidup, ia tidak boleh menarik kembali persetujuan itu setelah meninggalnya si pembuat wasiat, dan wasiat itu tetap dilaksanakan meski mereka mencabut persetujuan mereka, karena larangan wasiat seperti ini tidak lain ditujukan untuk memelihara hak para ahli waris, dan karena mereka telah membolehkannya maka hal itu boleh; sama seperti kalau mereka membolehkan wasiat untuk orang asing (yang bukan kerabat) sebanyak lebih dari sepertiga warisan, maka wasiat itu boleh karena mereka mengizinkannya.
- b. Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa Mereka bisa mena-

rik kembali persetujuan itu kalau mau, sebab mereka menyetujui sesuatu yang pada waktu itu masih belum menjadi milik mereka (harta itu baru menjadi milik mereka setelah meninggalnya si pembuat wasiat), dan itu berarti yang memberi persetujuan adalah orang yang tidak punya hak dalam harta itu, maka persetujuan tersebut tidak mengikatnya.

- c. Adapun Malik membedakan dua keadaan. Katanya: Kalau mereka mengizinkan pada saat pembuat wasiat masih sehat, mereka boleh mencabut izin itu. Tapi kalau mereka mengizinkan pada saat ia sakit (sekarat) ketika ia terhalang (tidak boleh lagi) berbuat sesuatu terhadap hartanya, maka wasiat itu tetap berlaku atas mereka meski mereka menarik izin. Alasannya, kalau pembuat wasiat masih sehat, berarti ia adalah orang yang paling berhak terhadap hartanya, ia bisa berbuat apa pun yang dikehendakinya dengan harta itu; dan kalau para ahli waris mengizinkannya (berwasiat kepada seorang ahli waris) pada saat ia masih sehat, berarti mereka meninggalkan sesuatu (hak) yang belum menjadi milik mereka. Sedangkan kalau mereka mengizinkannya pada saat ia sudah sekarat, berarti mereka meninggalkan hak yang telah menjadi milik mereka, maka mereka tidak boleh mencabut lagi izin itu apabila telah dilaksanakan (oleh si pembuat wasiat) sebab kesempatannya sudah lewat.

7. Wasiat anak kecil yang sudah mumayyiz, orang yang pemboros, dan orang gila

Tidak ada perbedaan pendapat tentang sahnya wasiat orang yang balig dan berakal

yang tidak dicabut haknya untuk mengurus hartanya. Sedangkan tentang wasiat orang selain itu terdapat perbedaan pendapat. Malik berkata: Perkara yang menjadi kesepakatan dalam madzhab kami adalah bahwa orang yang lemah akalnya, pemboros, dan orang gila yang kadang-kadang waras terhitung sah wasiatnya apabila mereka mempunyai akal yang dengannya mereka mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Demikian pula anak kecil jika ia mengerti apa yang ia wasiatkan, dan ia tidak mewasiatkan perkara yang mungkar (maksiat), maka wasiatnya sah, karena Umar ibnul Khaththab r.a. dulu mengesahkan wasiat seorang bocah dari Ghassan yang baru berumur sepuluh tahun (anak yang mumayiz) yang memberi wasiat untuk beberapa saudara ibunya, lalu ketika perkara itu diadakan kepada Umar, ia mengesahkannya. Artinya, madzhab Maliki (demikian pula madzhab Hambali) membolehkan wasiat anak yang mumayiz, yaitu bocah yang berusia sepuluh tahun atau hampir sepuluh tahun.

Sedangkan madzhab Hanafi dan Syafi'i berkata: Wasiat anak kecil tidak sah, karena perkataannya sebelum mencapai usia balig tidak diperhitungkan dalam pendermaan harta. Madzhab Hanafi mengecualikan wasiatnya dalam hal-hal yang menyangkut urusan perawat jenazahnya dan pemakamannya, atas dasar *istihsaan*, dengan syarat ada maslahat dalam wasiat itu, dan itu pun wajib hukumnya.

Para imam empat madzhab sepakat bahwa wasiat orang yang *safih* (pemboros) sah, yaitu orang yang tidak pandai mengelola hartanya dan ia membelanjakan hartanya tidak secara bijaksana dan tidak sesuai dengan aturan syariat.

Mereka tidak mengesahkan wasiat orang gila, orang yang kurang waras pikirannya, dan orang pingsan karena perkataan mereka

dianggap tidak valid. Madzhab Hanafi membolehkan wasiat orang gila apabila kegilaannya tidak terus-menerus. Tapi kalau gilanya terus-menerus, yakni ia tidak pernah waras selama sebulan atau lebih, wasiatnya batal.

8. Pengubahan wasiat.

Barangsiapa mendengar wasiat dari si pembuat wasiat atau mendengarnya dari orang yang tepercaya, yaitu dua orang yang adil (berperangai baik), kemudian ia mengubahnya, maka dosa pengubahan itu ditanggung si pengubah, dan si pembuat wasiat keluar dari celaan, dan tuntutan menyangkut wasiat tersebut ditujukan kepada ahli waris atau wali. Ini, sebagaimana kata sebagian ulama madzhab Maliki, menunjukkan bahwa apabila utang telah diwasiatkan oleh orang yang mati berarti utang itu telah keluar dari tanggungannya dan wali-lah yang dituntut dengan utang itu, ia mendapat pahala kalau melunasinya dan mendapat dosa kalau menunda-nundanya. Ini hanya sah apabila orang yang mati itu tidak mengabaikan pelunasan utangnya. Adapun jika ia sebenarnya mampu membayar utangnya tapi ia tidak melakukannya, kemudian ia mewasiatkan utang itu, maka pengabaian wali dalam pelunasan utang itu tidak melenyapkan utang itu dari tanggungan si orang mati.⁴³

9. Wasiat dengan maksiat.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila seseorang mewasiatkan sesuatu yang tidak boleh, misalnya ia mewasiatkan khamar, babi, atau suatu maksiat lain, maka wasiat ini boleh diganti dan tidak boleh dilaksanakan, sebagaimana tidak boleh dilaksanakannya wasiat yang lebih dari sepertiga.

43 *Ahkaamul Qur`aan* karya Ibnul Arabi (1/73), Tafsir al-Qurthubi (2/269).

10. Pendamaian, dan penetapan hukum berdasarkan *zhann* (prasangka).

Makna ayat ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ خَتْفًا﴾ adalah: Barangsiapa mengetahui sepeninggal orang yang membuat wasiat bahwa si pembuat wasiat telah berlaku berat sebelah atau sengaja menyakiti sebagian ahli warisnya, lalu ia mendamaikan keretakan hubungan dan perselisihan yang timbul di antara para ahli waris, maka ia tidak terkena dosa penggantian wasiat yang disebutkan di atas karena ia melakukan penggantian demi suatu maslahat, sedang penggantian yang mengandung dosa hanyalah penggantian yang disebabkan hawa nafsu.

Ayat ini menunjukkan sahnya penetapan hukum berdasarkan *zhann* (praduga), karena apabila diduga adanya niat kerusakan maka wajib mengusahakan pendamaian, dan apabila kerusakan telah dipastikan terjadinya maka itu bukan pendamaian, melainkan keputusan untuk mencegah dan menghentikan kerusakan itu.

11. Sedekah pada waktu masih hidup lebih afdhal.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa sedekah pada waktu seseorang masih hidup (sehat walafiat) lebih afdhal ketimbang sedekah menjelang kematiannya. Dalilnya adalah hadits shahih dari Nabi saw. ketika beliau ditanya, "Sedekah apa yang paling afdhal?" Beliau bersabda, "*Sedekah yang kau berikan ketika kau masih sehat dan kikir dengan harta....*" Daraquthni meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَأَنَّ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِائَةِ

"Sedekah satu dirham yang dikeluarkan seseorang pada waktu ia masih hidup (sehat walafiat) lebih baik daripada sedekah seratus dirham menjelang kematiannya."

Nasa'i meriwayatkan dari Abu Darda' bahwa Nabi saw. bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ

"Perumpamaan orang yang berinfak atau bersedekah menjelang kematiannya adalah seperti orang yang memberi hadiah setelah ia kenyang."

12. Merugikan orang lain dalam wasiat.

Barangsiapa tidak merugikan orang lain dalam wasiatnya, maka wasiat itu menjadi kafarat bagi zakat yang tidak ia tunaikan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya,

مَنْ حَضَرْتُهُ الْوَفَاةَ، فَأَوْصَى، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ

"Barangsiapa berwasiat menjelang kematiannya dan wasiat itu sesuai dengan aturan Kitabullah, maka wasiat itu menjadi kafarat bagi zakat yang ia tinggalkan."

Tapi kalau ia merugikan orang lain dalam wasiatnya, pemberian wasiat itu haram hukumnya, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكِبَائِرِ

"Merugikan orang lain dalam wasiat termasuk dosa besar."

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ أَوْ الْمَرْأَةَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ.

"Sungguh ada orang, laki-laki atau wanita, yang senantiasa taat kepada Allah selama enam puluh tahun, tapi menjelang kematiannya ia merugikan orang lain dalam wasiatnya, sehingga ia masuk neraka."

KEWAJIBAN PUASA

Surah al-Baqarah Ayat 183 - 185

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ
 مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
 فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ
 الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ
 مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
 أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
 اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
 هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat men-

jalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (al-Baqarah: 183-185)

Qlraa`aat

﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ dibaca:

1. dengan kata (فدية) bertanwin dan kata (طعام) dibaca *rafa'* sebagai *badal*, sedang kata (مسكين) dalam bentuk *mufrad*. Ini adalah bacaan *jumhur*.
2. dengan kata (فدية) bertanwin dan kata (طعام) dibaca *rafa'*, sedang kata (مسكين) dalam bentuk *jamak*. Ini adalah bacaan *Hisyam*.
3. dengan kata (فدية) *diidhaafahkan* kepada kata (طعام), sedang kata (مسكين) dibaca dalam bentuk *jamak*. Ini adalah bacaan *Nafi'* dan *Ibnu Dzakwan*.

﴿تَطَوَّعَ﴾ dibaca:

1. (تطوع) sebagai *fi'il maadhi*. Ini adalah bacaan *Ibnu Katsir*, *Nafi'*, *Abu Amr*, *Ashim*, dan *Ibnu Amir*. Menurut bacaan ini, kata (من) bermakna (الذي), atau berfungsi sebagai *isim syarth*.
2. (تطوع) sebagai *fi'il mudhaari'* yang *dijazmkan* oleh *isim syarth* (من). *Fi'il* ini aslinya

berbentuk (يتطوع). Ini adalah bacaan Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf.

﴿الْقُرْآنُ﴾ dibaca (القران) oleh Ibnu Katsir, begitu pula oleh Hamzah dalam keadaan *waqf*.

I'raab

﴿كَمَا كَتَبَ﴾ huruf kaf menempati kedudukan *nashb* karena ia menjadi sifat bagi *mashdar* yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (كَيْتَبُ عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ) (كتابة كما كتب), dan kata *maa* adalah *mashdariyyah*, sehingga ia bermakna: (مثل كتابته); atau karena ia menjadi *haal* dari kata *ash-shiyaam*, *taqdiirnya* adalah (كَيْتَبُ عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ مِثْلَهَا كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ).

﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ berkedudukan *manshuub* dengan *mentaqdiir*kan suatu *fi'il*, *taqdiirnya* adalah (صوموا أياما معدودات); kata *shuumuu* dihapus karena ia sudah dapat dipahami dari ungkapan (كَيْتَبُ عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ). Ungkapan ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ tidak bisa *dinashab*kan oleh kata *ash-shiyaam* karena adanya pemisah asing antara ia dan *shilahnya*, yaitu ungkapan (كَمَا كَتَبَ).

﴿وَأَنْ تَصُومُوا﴾ adalah *mubtada'*, sedang *khabarkanya* adalah (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). Berkedudukan *marfuu'* sebagai *mubtada'*, sedang *khabarkanya* *muqaddar*; *taqdiirnya* adalah (فعلية). Ungkapan (عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) berkedudukan *marfuu'* sebagai sifat bagi kata (فَعِدَّةٌ). Kata (أُخَرَ) adalah jamak dari *ukhrraa*, yang berwadzan *fu'laa* yang merupakan *isim tafdhil*, dan kata *ukhar* ini menjadi sifat *ayyaam*; ia *mamnuu'* *minash-sharfi* karena faktor *washf* (kata sifat) dan '*adl* (perubahan bentuk) dari kata *aakhar*.

﴿وَأَعْلَى﴾ adalah *mubtada'*, sedang *khabarkanya* disebutkan lebih dulu, yaitu ungkapan (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ). ﴿طَعَامٌ مِسْكِينٍ﴾ adalah *badal* dari kata *fidyah*. Kata *miskiin* tidak disebutkan dalam bentuk jamak karena pada masa permulaan Islam dulu yang wajib adalah memberi makan kepada seorang miskin, kemudian hal itu dinasakh dengan firman-Nya ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾

﴿فَلْيَصُومْ﴾. Kata *tha'aam* (makanan) di sini bermakna *ith'aam* (memberi makan), sama seperti kata '*athaa'* (pemberian) yang bermakna *i'thaa'* (memberi sesuatu). ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ adalah *mubtada'*, sedang *khabarkanya* adalah (الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ) ﴿وَيَتَيَّنَاتٍ﴾ di'*athaf*kan kepada *hudan*.

﴿الشَّهْرَ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *zharf*, *taqdiirnya* adalah (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فِي الْمَصْرِ) karena musafir pun menyaksikan bulan tapi puasa tidak wajib atasnya dalam bulan itu. ﴿وَلِتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ﴾ di'*athaf*kan kepada kata yang dihapus, *taqdiirnya* adalah (لِتَسَهَّلَ عَلَيْكُمْ وَلِتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ).

Balaaghah

﴿كَمَا كَتَبَ﴾ ini adalah *tasybiih* yang dikenal dengan istilah *tasybiih mursal mujmal*. *Tasybiih* di sini berkenaan dengan kewajiban puasa, bukan tata caranya.⁴⁴

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ di sini terdapat *majaaz*⁴⁵ dengan menghapus sebagian kata, *taqdiirnya* adalah (مَنْ كَانَ مَرِيضًا فَأَنْطَرُ، أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَنْطَرُ).

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ Kata sebagian ulama: "Dalam susunan ayat ini terdapat *harfu nafi* yang disembunyikan, *taqdiirnya* adalah (لَا يُطِيقُونَهُ), yang berarti: *bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, karena faktor usia lanjut atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh.*" Namun pentakwilan seperti ini sebenarnya tidak perlu, sebab kata *thaaqah* bermakna *menanggung sesuatu dengan susah dan berat*, sehingga arti ayat ini: *bagi orang-orang yang mampu berpuasa dengan susah payah.*

﴿الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ dalam susunan ini terdapat *thibaaqus-salb*.

44 Artinya, puasa wajib atas kita sebagaimana wajib pula atas umat-umat terdahulu, hanya saja tata caranya berbeda. (Penj.)

45 Mungkin yang benar adalah *iijaaz* (peringkasan kalimat dengan menghapus sebagian kata). (Penj.)

Mufradaat Lughawlyyah

﴿كَيْب﴾ diwajibkan. ﴿الصِّيَامُ﴾ dalam bahasa Arab, *shiyaam* artinya menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Sedang artinya dalam istilah syariat adalah menahan dari makan, minum, dan jimak sejak fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat dari orang yang memenuhi syarat puasa, demi mengharap pahala dari Allah dan mempersiapkan jiwa untuk takwa kepada Allah. ﴿كَمَا كَيْب﴾ yakni persamaan dengan puasa orang-orang terdahulu adalah dalam hal kefarduannya. Namun ada pula yang berkata: Persamaan itu berkenaan dengan ukurannya (lamanya puasa). Dan ada pula yang bilang: Sama dalam caranya, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Pendapat pertama lebih kuat sebab untuk memahami ayat ini cukup dengan mengetahui bahwa Allah telah mewajibkan suatu puasa atas orang-orang sebelum kita, dan hal ini diakui para penganut semua agama (sebab sudah diketahui bahwa puasa disyariatkan dalam semua agama). Bahkan termasuk pula dalam agama keberhalaan; ajaran puasa dikenal di kalangan orang-orang Mesir kuno, bangsa Yunani, Romawi, dan India. Dalam kitab Taurat yang ada sekarang pun terdapat pujian terhadap puasa dan orang-orang yang berpuasa. Ada riwayat yang kuat bahwa Musa a.s. dulu berpuasa selama empat puluh hari, sedangkan pada zaman sekarang kaum Yahudi berpuasa selama seminggu sebagai peringatan hancurnya Yerusalem dan direbutnya kota ini oleh musuh; dan mereka pun berpuasa satu hari di bulan Agustus. Demikian pula injil-injil yang ada sekarang memuji puasa dan menganggapnya sebagai ibadah, sama seperti larangan riya` dan menampakkan kesedihan pada saat itu. Puasa di kalangan kaum Nasrani, yang paling terkenal dan sudah berlaku sejak dahulu kala, adalah puasa besar yang di-

laksanakan sebelum Hari Paskah, dan puasa hari tersebut dulu dijalani oleh Musa, Isa, dan kaum *hawariyyin* (sahabat-sahabat setia Nabi Isa), kemudian para pemimpin gereja menetapkan macam-macam puasa yang lain.

﴿تَتَّقُونَ﴾ agar kalian menghindari maksiat, sebab puasa mematahkan syahwat—yang merupakan titik awal terjadinya maksiat—, mendatangkan rasa takwa, mengekang hawa nafsu, mencegah pesta pora, kesombongan, dan perbuatan-perbuatan keji, serta menyepelkan kenikmatan-kenikmatan dunia. ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ yang diwajibkan puasanya di sini hanyalah bulan Ramadhan, dan dengan demikian yang dimaksud dengan ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ adalah bulan Ramadhan. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila dan jumhur ahli tafsir. Penyifatan kata *ayyaam* dengan ungkapan *ma'duudaat* bertujuan untuk memberi kemudahan kepada mukalaf, yaitu dengan menyatakan bahwa hari-hari wajibnya puasa itu hanya beberapa hari saja yang tertentu.

﴿يَطِيقُونَهُ﴾ yakni orang-orang yang sanggup menjalani puasa dengan susah payah. Makna ini diperkuat dengan *qiraa`at* yang membaca kata ini begini: ﴿يَطُوقُونَهُ﴾. Contohnya, orang tua yang berusia lanjut, wanita hamil dan wanita yang menyusui, serta orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. ﴿فِدْيَةٌ﴾ Fidyah adalah pemberian makanan kepada seorang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan; makanan yang diberikan adalah dari jenis pertengahan yang diberikannya kepada keluarganya, dan makanan itu diberikan kepada orang miskin satu kali, sebanyak satu *mudd* (675 gram) dari jenis makanan pokok yang umum di negeri yang bersangkutan.

﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, yaitu dengan memberi lebih banyak dari ukuran yang disebutkan dalam fidyah. ﴿فَهُوَ﴾ yakni pemberian yang lebih secara sukarela tersebut

lebih baik baginya. Namun berpuasa lebih baik daripada tak berpuasa dan membayar fidyah. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ jika kalian tahu bahwa itu lebih baik bagi kalian, laksanakanlah pada hari-hari tersebut.

﴿أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ﴾ di bulan itu Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuzh ke langit dunia pada Malam Kemuliaan (Lailatul Qadr).

﴿هُدًى﴾ sebagai petunjuk dari kesesatan. ﴿وَيَسِّرَاتٍ﴾ ayat-ayat yang jelas. ﴿مِنْ الْهُدَى﴾ yang menunjukkan kepada hukum-hukum yang benar. ﴿وَالْفُرْقَانَ﴾ yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan.

﴿فَمَنْ شَهِدَ﴾ barangsiapa hadir, yakni ia dalam keadaan mukim, tidak musafir. ﴿الْيُسْرَى﴾ kemudahan dan keringanan, yaitu dengan dibolehkannya berbuka dalam keadaan sakit dan perjalanan. Orang sakit dan musafir bisa memilih apa yang paling mudah baginya, dan amal itulah yang paling afdhal baginya. Ayat ﴿يُرِيدُ اللَّهُ﴾ ﴿بِكُمْ الْيُسْرَ﴾ berfungsi sebagai *ta'liil* (penjelasan sebab musabab) bagi kalimat sebelumnya. Artinya: Dengan *rukhsah* (keringanan) yang disyariatkan-Nya dalam puasa serta dalam hukum-hukum lain yang disyariatkan-Nya bagi kalian, Allah menghendaki agar agama kalian benar-benar mudah, tidak mengandung kesulitan. Firman-Nya ini mengandung anjuran untuk mengambil *rukhsah*.

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ huruf lam berfungsi sebagai *ta'liil* dan susunan ini di'athafkan kepada *ta'liil* yang terdapat dalam firman-Nya ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ﴾ ﴿رُخْصَ لَكُمْ فِي﴾ ﴿الْيُسْرِ﴾; seakan-akan Dia berfirman: (حَالِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ، وَأَنْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ), artinya: "Dia memberi keringanan kepada kalian dalam keadaan sakit dan perjalanan sebab Dia menghendaki kemudahan bagi kalian dan agar kalian melengkapkan bilangan bulan itu". Barangsiapa tidak melengkapkan hari-hari puasa secara *adaa'* di bulan itu karena kondisi sakit atau perjalanan, hendaknya ia me-

lengkapkannya dengan qadha setelah habis bulan itu. Jadi, Allah mensyariatkan qadha bagi kalian apabila kalian tidak berpuasa dalam perjalanan. ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ dan hendaklah kalian mengagungkan Allah ketika kalian telah melengkapkan bilangan bulan itu. ﴿عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ atas hukum-hukum yang bermanfaat bagi kalian yang ditunjukkan-Nya kepada kalian, yaitu dengan cara mengingat keagungan-Nya, kebesaran-Nya, dan kebijaksanaan-Nya dalam memperbaiki hamba-hamba-Nya, dan bahwa Dia mendidik mereka dengan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya serta mendisiplinkan mereka dengan taklif-taklif yang dipilih-Nya.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ dan agar kalian bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini, di mana Dia memberi *'azimah* (hukum asal) dan *rukhsah* (keringanan dari hukum asal) haknya masing-masing.

SEBAB TURUNNYA AYAT 184

Ibnu Sa'd, dalam *Thabaqaat*-nya, meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata: Ayat "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*" turun berkenaan dengan bekas majikanku, Qais ibnus Sa'ib. Maka ia pun tidak berpuasa lalu ia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Setelah menjelaskan hukum qishash dan wasiat, ayat-ayat terus berlanjut memaparkan hukum-hukum syar'i yang lain. Maka tidak perlu kita mencari tahu hubungan antara setiap hukum dengan hukum berikutnya.

Allah mewajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang beriman, para pemeluk agama-agama lain sejak zaman Nabi Adam a.s.. Dia menyeru mereka dengan atribut "iman" yang menun-

tut untuk melaksanakan apa yang diserukan itu. Dia menjelaskan bahwa puasa adalah kewajiban atas seluruh manusia. Ini merupakan anjuran untuk menjalani puasa, sekaligus merupakan penjelasan bahwa perkara-perkara yang berat—apabila sudah menjadi umum (dikerjakan semua orang)—terasa ringan untuk dikerjakan, dan orang-orang yang melaksanakannya merasa santai dan tenteram karena perkara-perkara (yang berat) tersebut berlandaskan kebenaran, keadilan, dan persamaan.

Puasa menjadi penyuci jiwa, mendatangkan keridaan Tuhan, dan mendidik jiwa agar bertakwa kepada Allah pada saat sepi dan ramai, membina kemauan, dan mengajarkan kesabaran dan ketahanan dalam menanggung kesusahan, penderitaan, dan penghindaran syahwat. Oleh sebab itu Nabi saw. bersabda,

الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ

"Puasa adalah separuh dari kesabaran."

Bahwa puasa mendidik jiwa untuk bertakwa terwujud dari beberapa aspek, yang terpenting di antaranya berikut ini.

1. Puasa memupuk di dalam jiwa rasa takut kepada Allah Ta'ala pada saat sepi dan ramai, sebab tidak ada yang mengawasi orang yang berpuasa kecuali Tuhannya. Kalau ia merasa amat lapar atau haus dan ia mencium aroma makanan yang lezat atau melihat air yang jernih menggiurkan, namun ia tidak mau menyentuh perkara yang membatalkan puasanya itu karena dorongan imannya dan takutnya kepada Tuhannya, maka ia telah mengejawantahkan makna takut kepada Allah. Apabila syahwat terlihat begitu menarik hatinya namun ia tidak memperturutkan dorongan nafsunya karena takut melanggar larangan puasa, berarti ia malu kepada

Allah dan ingat kepada-Nya. Apabila hawa nafsu menguasai jiwa, ia cepat ingat, mudah kembali dengan bertobat yang tulus. Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya."* (al-A'raaf: 201)

Di antara sekian faedah terbesar puasa bagi rohani adalah bahwa orang yang berpuasa mengharap ganjaran dan pahala dari Allah dan ia berpuasa karena Allah semata-mata.

2. Puasa meredakan syahwat dan mengurangi pengaruh dan kendalinya, sehingga ia kembali ke batas normal dan keadaan tenang. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah saw. ketika beliau menggambarkan puasa bagi orang yang belum sanggup menikah, yang haditsnya diriwayatkan oleh jamaah dari Ibnu Mas'ud:

... وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"... dan barangsiapa belum sanggup menikah maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu meredakan syahwat."

Beliau bersabda pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Mu'adz,

الصَّوْمُ حِجَّةٌ

"Puasa adalah pelindung." Yakni puasa mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat.

3. Puasa memunculkan perasaan yang peka dan melahirkan rasa kasih sayang yang mendorong seseorang untuk memberi. Ketika lapar, ia akan teringat kepada orang-orang yang sengsara yang tidak punya

makanan, sehingga puasa mendorongnya untuk membantu mereka, dan ini adalah salah satu ciri orang-orang beriman yang disebutkan Allah: "...*Tetapi berkasih sayang sesama mereka...*" (al-Fat-h: 29)

4. Puasa merealisasikan konsep persamaan antara si kaya dan si miskin, antara orang terpandang dan rakyat biasa, dalam pelaksanaan satu kewajiban yang sama. Ini adalah salah satu faedah sosial puasa, seperti halnya poin terdahulu.
5. Puasa membiasakan kedisiplinan dalam kehidupan, pengekangan kehendak dalam tempo antara waktu sahur dan berbuka dalam satu waktu. Puasa mewujudkan kehematan apabila etika-etika puasa dipatuhi.
6. Puasa memperbarui struktur fisik, menguatkan kesehatan, membebaskan badan dari endapan-endapan dan fermentasi yang berbahaya, menyegarkan organ-organ tubuh, dan menguatkan memori apabila seseorang memantapkan tekadnya dan mengonsentrasikan pikirannya tanpa menyibukkan diri dengan mengingat kesenangan-kesenangan fisik. Semua makna ini disinggung oleh Nabi saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *ath-Thibb* dari Abu Hurairah:

صُومُوا تَصِحُّوا

"Berpuasalah, niscaya kalian sehat."

Biasanya hal ini terwujud setelah tiga atau empat hari berpuasa sesudah seseorang terbiasa dengan puasa dan tidak menuruti keadaan lemas pada masa pertama-tama berpuasa.

Semua faedah-faedah fisik, rohani, kesehatan, dan sosial ini baru terwujud apabila terpenuhi syaratnya, yaitu tidak berlebihan dalam menu berbuka dan menu sahur. Jika tidak, keadaannya malah berbalik, dampaknya

akan menjadi buruk apabila seseorang makan terlalu kenyang dan tidak makan-minum dalam porsi yang sedang.

Selain itu, agar tujuan-tujuan tersebut te-realisis, dalam puasa juga disyaratkan menjaga lidah, menjaga pandangan, dan menghindari ghibah, *namimah* (adu domba), dan hiburan yang haram. Nabi saw. bersabda dalam hadits Qudsi,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي

"Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka tidak ada gunanya ia meninggalkan makanan dan minumannya karena Allah."⁴⁶

Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi, menahan diri dari hal-hal pembatal puasa yang abstrak sama hukumnya dengan meninggalkan pembatal-pembatal puasa yang bersifat materi.

Puasa terbatas pada beberapa hari tertentu yang sedikit jumlahnya, yaitu hanya satu bulan dalam satu tahun, dan ia biasanya berlalu dengan cepat karena hari-hari bulan Ramadhan penuh berkah, berlimpah kebaikan dan ihsan. Rasulullah saw. bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman,

أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ

"Bulan Ramadhan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka."

Beliau bersabda pula dalam hadits yang

46 HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Mas'ud,

رَمَضَانَ سَيِّدُ الشُّهُورِ

"Ramadhan adalah pemuka seluruh bulan."

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan lain-lain dari Abu Mas'ud al-Ghifari, Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ عَلِمْتُ أُمَّتِي مَا فِي رَمَضَانَ مِنَ الْخَيْرِ، لَتَمَنَّتْ أَنْ
يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا

"Sekiranya umatku mengetahui keberkahan yang ada di bulan Ramadhan, niscaya mereka berharap sepanjang tahun adalah Ramadhan."

Jadi, yang dimaksud dengan *ayyaam ma'duudaat*, menurut kebanyakan peneliti (Ibnu Abbas, al-Husain, dan Abu Muslim), adalah bulan Ramadhan.

Puasa hanya wajib atas orang yang mampu, berbadan sehat, dan sedang mukim. Adapun musafir dan orang yang sakit parah yang kepayahan untuk menjalani puasa boleh berbuka, dan keduanya harus mengqadha pada hari lain dalam tahun yang sama, karena sakit dan perjalanan jauh (yaitu yang mencapai jarak dibolehkannya mengqashar shalat, yakni 89 km) terhitung *sebagai masyaqqah* (kesukaran), dan *masyaqqah tajlibut-taisiir* (kesukaran menuntut diberikannya keringanan), sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (al-Baqarah: 185)

Yang diperhitungkan adalah perjalanan dengan jalannya hewan tunggangan yang biasa dipakai pada zaman dulu, bukan dengan sarana transportasi yang cepat pada zaman kini. Sebagian ulama menetapkan ukurannya adalah 3 mil, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari Anas, ia berkata: "Apabila bepergian

sejauh tiga mil atau tiga *farsakh*⁴⁷, Rasulullah saw. mengqashar shalat menjadi dua rakaat." Jadi, yang diperhitungkan adalah jarak yang ditempuh, bukan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Madzhab Hanafi memperkirakan jaraknya adalah tiga hari perjalanan, sedang jumhur memperkirakannya dua hari yang sedang, yaitu sekali berangkat (pergi saja) sejauh 16 *farsakh* atau 48 mil Hasyimi, atau sekitar 89 km. Hal ini didasarkan atas riwayat Imam Syafi'i dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: "Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar shalat dalam jarak kurang dari empat *bariid* dari Mekah ke Usfan." Satu *bariid* sama dengan empat *farsakh*.

Kebanyakan imam (Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i) berpendapat bahwa bagi musafir berpuasa lebih afdhal jika tidak berat baginya. Sedangkan Ahmad dan al-Auza'i memandang bahwa tak berpuasa lebih afdhal baginya, demi mengamalkan *rukhsah*. Untuk bolehnya tak berpuasa bagi musafir ketika ia memulai perjalanannya, disyaratkan perjalanan itu (menurut jumhur, selain madzhab Hambali) dimulai sebelum fajar. Jadi, kalau orang yang mukim sedang berpuasa di pagi hari kemudian dia mengadakan perjalanan, ia tidak boleh berbuka, karena statusnya sebagai orang mukim lebih diunggulkan sebab itulah status aslinya. Sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan hal ini, hanya saja yang paling afdhal adalah berpuasa, demi menghindari perbedaan pendapat.

Orang yang sanggup berpuasa dengan amat susah, seperti lansia, orang yang sakit kronis, wanita hamil dan wanita yang menyusui apabila mereka mengkhawatirkan anak mereka saja... maka (menurut Syafi'i dan Ahmad) ia harus mengqadha dan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Tapi

47 Satu mil = 1848 m, dan satu *farsakh* = 3 mil atau 5544 m.

kalau wanita hamil dan wanita yang menyusui itu mengkhawatirkan kesehatan diri mereka (di samping mengkhawatirkan anak mereka), mereka harus mengqadha saja.

Barangsiapa melakukan amal *tathawwu'*, yaitu secara sukarela menambah dalam fidyah dengan memberi makan kepada lebih dari satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya, maka itu lebih baik baginya dan lebih banyak pahalanya. Bentuk *tathawwu'* di sini adalah dengan memberi makan lebih dari satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan, atau memberi makan lebih banyak dari ukuran yang wajib, atau berpuasa di samping membayar fidyah.

Puasanya orang-orang yang punya uzur ini lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui sisi ke-terbaik-an di dalamnya dan bahwa puasa itu diwajibkan demi kemaslahatan para mukalaf, apabila mereka tidak mengalami mudarat gara-gara puasa. Diriwayatkan bahwa Abu Umamah pernah berkata kepada Nabi saw., "Perintahkan sesuatu kepada saya yang saya terima langsung dari Anda." Beliau lantas bersabda,

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ

"Berpuasalah, sebab tidak ada amal lain yang sebanding dengannya."

Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan bahwa beberapa hari yang sedikit ini adalah bulan Ramadhan yang diberkati, yang di dalamnya dimulai penurunan Al-Qur'an dan turunnya berlanjut secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yang menjadi petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus, yang ayat-ayatnya jelas tanpa mengandung kesamaran dan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sebagian ulama menafsirkan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadhan adalah turunnya pada Malam Kemuliaan (Lailatul Qadr)

dari Lauhul Mahfuzh ke langit dunia, dan Lailatul Qadr di bulan Ramadhan itu lebih baik daripada seribu bulan.

Hikmah penyebutan ﴿وَيَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ setelah ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ adalah untuk menunjukkan bahwa *huda* (petunjuk, hidayah) itu ada dua macam: petunjuk yang jelas dan terang yang dipahami akal biasa dengan mudah, dan petunjuk yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang khusus. Jenis pertama lebih banyak faedahnya.

Barangsiapa hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada uzur perjalanan atau sakit, maka ia wajib berpuasa, karena puasa adalah salah satu dari lima rukun Islam. Sedangkan bagi orang yang tidak menghadiri kedatangan bulan itu (misalnya penduduk daerah kutub, yang mana setiap setengah tahun malam dan siang sama; yakni di kutub utara malam berlangsung selama setengah tahun sedangkan di kutub selatan yang berlangsung adalah siang), maka mereka harus memperkirakan jarak waktu yang sama dengan bulan Ramadhan sesuai dengan negeri terdekat yang normal, atau sesuai dengan Mekah dan Madinah yang merupakan tempat turunnya syariat.

Selanjutnya Allah mengulangi sekali lagi penegasan rukhshah, agar tidak ada yang menyangka bahwa puasa itu wajib secara umum setelah Dia berfirman ﴿فَلْيُضْمَنَهُ﴾ dan setelah Dia menjelaskan keistimewaan-keistimewaan dan arti penting puasa, karena dalam semua hukum yang disyariatkan-Nya (termasuk di antaranya rukhshah untuk tak berpuasa bagi orang-orang yang punya uzur) Allah ingin memberi kemudahan bagi manusia dan menyingkirkan kesukaran dari mereka.

Dia memerintahkan orang-orang yang punya uzur karena sakit, perjalanan, dan lain-lain agar mengqadha puasa atau membayar fidyah karena Dia menginginkan agar bilang-

an bulan Ramadhan dilengkapkan, dan supaya kita mengagungkan Allah dan bersyukur kepada-Nya atas semua nikmat-Nya, di antaranya Dia memberikan 'aziimah dan rukhshah haknya masing-masing.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat-ayat ini mengandung banyak hukum. Saya akan menerangkannya secara ringkas sebagai berikut.

1. Puasa punya keutamaan dan pahala yang besar. Cukup menjadi keutamaannya bahwa Allah memilihnya secara khusus sebagai (satu-satunya) amal yang *diidhaafahkan* kepada-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Qudsi:

يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ
الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

"Allah Ta'ala berfirman: Setiap amal manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa; ia adalah untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan pahalanya."

Pengkhususan puasa sebagai amal yang diperuntukkan bagi-Nya, padahal semua ibadah dilakukan manusia untuk-Nya, dikarenakan dua hal (sebagaimana disebutkan al-Qurthubi): pertama, puasa mencegah manusia dari syahwat nafsu secara lebih efektif daripada ibadah-ibadah lainnya; dan kedua, puasa adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, tidak tampak kecuali karena-Nya, maka ia menjadi khusus dengan-Nya, sedangkan ibadah-ibadah yang lain terlihat nyata sehingga kadang-kadang disusupi riya`.

2. Puasa mempersiapkan jiwa untuk ketakwaan, dengan dalil firman-Nya, "agar kamu bertakwa". Jadi, puasa adalah sebab munculnya ketakwaan kepada Allah, ka-

rena ia mematikan syahwat, dan juga karena—sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw.—"puasa adalah pelindung dari maksiat dan pelemah nafsu birahi."

3. Orang sakit dan musafir boleh tak berpuasa di bulan Ramadhan, dan keduanya wajib mengqadha pada waktu yang lain. Penyakit yang membolehkan untuk tak berpuasa, menurut mayoritas fukaha, adalah yang mengakibatkan mudarat pada jiwa atau menambah parahnya penyakit. Yang diperhitungkan dalam hal itu adalah dugaan yang kuat. Standar inilah yang sesuai dengan hikmah rukhshah dalam ayat ini: yaitu menghendaki kemudahan dan menolak kesukaran. Lahiria ayat ini menunjukkan bahwa yang diperhitungkan adalah penyakit apa pun, yang bisa disebut "penyakit", dan ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Atha', dan Imam Bukhari.

Adapun perjalanan yang membolehkan untuk tak berpuasa adalah yang membolehkan untuk mengqashar shalat empat rakaat. Ukurannya, menurut jumlah, adalah enam belas *farsakh* atau 48 mil Hasyimi, atau sejauh perjalanan dua hari dengan kecepatan normal atau dua *marhalah* dengan jalan kaki. Laut sama dengan darat. Dalil mereka adalah riwayat Imam Syafi'i dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: "Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar shalat dalam jarak kurang dari empat *bariid* dari Mekah ke Usfan." Para ulama memperkirakan jarak tersebut 89 km.

Ukuran perjalanan yang membolehkan untuk mengambil rukhshah, menurut mazhab Hanafi, adalah tiga *marhalah* atau 24 *farsakh*, atau jarak perjalanan yang ditempuh selama tiga hari dengan kecepatan sedang, yaitu kecepatan jalannya unta, jalan kaki (manusia) di darat,

dan jalannya kapal layar di laut. Madzhab Hanafi menganggap cukup perjalanan yang dilakukan pada sebagian besar dari (siang) hari; dan mereka memperkirakan jaraknya adalah 96 km. Mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah saw.,

بِمَسْحِ الْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

"Orang yang mukim boleh mengusap khuff (sepatu) selama sehari semalam, sedang musafir boleh mengusap selama tiga hari tiga malam."

Hal itu tidak bisa terjadi kecuali jika tempo perjalanan adalah tiga hari, karena syariat menjadikan 'illah (sebab musabab) kebolehan mengusap itu berlangsung hingga tiga hari adalah perjalanan, dan segala rukhsah tidak dapat diketahui kecuali dari syariat. Dalil lainnya adalah riwayat dari Rasulullah saw. yang memperhitungkan tiga hari perjalanan, yaitu dalam hadits Ibnu Umar dari Nabi saw. bahwa beliau melarang wanita bepergian selama tiga hari kecuali jika diiringi dengan mahram. Hadits ini mutafaq alaih, maka dari itu ia lebih rajih (kuat) daripada hadits-hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah yang menyatakan larangan bagi wanita untuk bepergian sejauh dua hari perjalanan.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa tak berpuasa adalah rukhsah. Jadi, terserah musafir apakah mau berpuasa atau tidak, karena dalam ayat ini terdapat kata yang disembunyikan, *taqdiirnya* begini: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، فَأَفْطِرْ، فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, meriwayatkan dari Aisyah bahwa Hamzah al-Aslami bertanya kepada Nabi saw., "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh berpuasa dalam perjalanan?" Beliau bersabda,

صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ

"Berpuasa atau tidak, terserah padamu."

Sejumlah sahabat (Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Darda', dan Salamah) meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau pernah berpuasa dalam perjalanan, dan para sahabat pun berpuasa bersama Nabi saw. di bulan Ramadhan pada tahun penaklukan Mekah, kemudian beliau bersabda kepada mereka,

إِنَّكُمْ قَدْ دَنْوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ،
فَأَفْطِرُوا

"Kalian sudah dekat dengan musuh, dan berbuka akan lebih membuat kalian kuat, maka berbukalah."

Sebagian sahabat (Ibnu Abbas dan Ibnu Umar) berkata: Yang wajib atas musafir dan orang sakit adalah tak berpuasa, kemudian mereka wajib berpuasa pada hari yang lain, dengan dalil makna lahiriah sabda Rasulullah saw.,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

"Berpuasa dalam perjalanan bukan termasuk kebajikan."

Namun jumbuh menyanggah argumen ini bahwa sabda ini dikeluarkan berkenaan dengan suatu keadaan khusus, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Syu'bah dari Jabir bin Abdullah dari Nabi saw., bahwa suatu ketika beliau melihat seseorang yang dipayungi dan dikerubuti orang banyak, maka beliau bersabda, "Berpuasa dalam perjalanan bukan termasuk kebajikan." Sebagian orang yang mendengar sabda beliau ini kemudian

menuturkannya disertai sebab musababnya, tapi sebagian lagi hanya menyebutkan sabda beliau saja.

Mayoritas imam madzhab menetapkan bahwa puasa, bagi musafir yang kuat menjalaninya, lebih afdhal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "*Dan berpuasa lebih baik bagimu.*" Artinya, puasa kalian, wahai orang-orang yang sakit dan para musafir serta orang-orang yang bisa menjalaninya dengan susah payah, lebih baik bagi kalian ketimbang membayar fidyah, sebab dengan puasa itu kalian memerangi nafsu, membuktikan kekuatan iman, dan menyadari pengawasan Allah. Sedangkan Ahmad, al-Auza'i, dan sejumlah ulama lain berpendapat bahwa tak berpuasa lebih afdhal, dengan dalil firman-Nya, "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"

Para ulama sepakat bahwa orang yang bepergian di bulan Ramadhan tidak boleh meniatkan tidak puasa pada malam harinya, karena musafir tidak menjadi musafir dengan niat semata—berbeda dengan orang yang mukim—, melainkan dia baru menjadi musafir dengan bangkit dan melakukan perjalanan secara nyata, sedangkan orang yang mukim tidak perlu melakukan apa-apa untuk disebut bahwa ia mukim sebab jika ia telah berniat untuk bermukim maka pada saat itu juga ia menjadi orang yang mukim.

Tidak ada perbedaan pendapat pula di antara mereka tentang orang yang berharap-berharap akan perjalanan, bahwa ia tidak boleh tak berpuasa sebelum ia keluar dari kampungnya.

Mereka sepakat bahwa orang yang bepergian untuk mengerjakan ketaatan (seperti haji, jihad, silaturahmi, mencari nafkah untuk biaya kehidupan yang

vital, perjalanan dagang, dan amal-amal yang mubah) boleh tak berpuasa. Adapun orang yang bepergian dalam perjalanan maksiat, ia pun boleh tak berpuasa menurut madzhab Hanafi karena perjalanan itu sendiri bukan maksiat; yang maksiat adalah pekerjaan sesudahnya atau hal-hal yang mengiringinya, dan itu tidak berpengaruh kepada rukhsah qashar shalat; dan juga karena ada kemungkinan ia bertobat apabila ia ingat nikmat Allah yang diberikan-Nya kepadanya dengan membolehkannya tak berpuasa, meng-qashar shalat, dan lain-lain.

Sedangkan jumhur, selain madzhab Hanafi, berpendapat bahwa Rukhsah-rukhsah yang berkenaan dengan perjalanan (seperti qashar dan jamak shalat, tidak berpuasa, dan sejenisnya) tidak boleh diambil oleh musafir dalam perjalanan maksiat, karena rukhsah itu akan membantunya melakukan perbuatan haram, dan syariat melarang hal itu.

4. Firman Allah Ta'ala ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ menunjukkan bahwa kewajiban asli bagi orang sakit atau musafir adalah puasa, hanya saja ia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi, kalau ia tak berpuasa, hendaknya ia mengqadha pada hari-hari lain sebagai ganti hari-hari yang puasanya ia tinggalkan. Ini adalah pendapat jumhur. Alasannya, karena makna ayat ini begini: *Barangsiapa di antara kamu sakit atau bepergian, lalu ia tak berpuasa, maka ia harus berpuasa pada hari-hari yang lain, setelah ia tak berpuasa.* Kalau penduduk negeri berpuasa selama 29 hari, dan di negeri itu ada seseorang yang sedang sakit yang tidak pernah sembuh selama itu, maka ia mengqadha sebanyak 29 hari. Menurut jumhur, dianjurkan (tidak wajib) menjalani puasa qadha itu secara berurutan

harinya, karena ayat ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ bersifat mutlak, tidak menetapkan hari-harinya harus terpisah atau berurutan, dan kalau seseorang melaksanakan puasa hari-hari itu secara terpisah-pisah berarti ia telah berpuasa pada beberapa hari yang lain. Daraquthni meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Aisyah r.a., katanya: Semula turunnya ayat ini berbunyi ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ﴾, kemudian kata (متتابعات) dinasakh.

Ayat ini juga menunjukkan wajibnya mengqadha tanpa penentuan batas waktunya, karena apabila suatu kata meliputi segala waktu maka ia tidak secara khusus berkaitan dengan salah satu waktu tertentu.

Jika datang bulan Ramadhan berikutnya dan ia belum mengqadha, jumbuh berpendapat bahwa ia harus membayar kafarat, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia tidak wajib membayar kafarat apa pun, sesuai dengan lahiriah ayat: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. Dalil jumbuh adalah riwayat Daraquthni dengan sanad yang shahih dari Abu Hurairah tentang orang yang melalaikan qadha Ramadhan hingga datang bulan Ramadhan berikutnya, ia berkata: "Hendaknya ia berpuasa bulan Ramadhan ini bersama orang-orang, kemudian ia harus menjalani puasa qadha yang ia abaikan, dan ia mesti memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya."

5. Barangsiapa sengaja tak berpuasa atau melakukan jimak pada siang hari di bulan Ramadhan, maka ia wajib membayar kafarat—menurut madzhab Hanafi dan Maliki, tidak menurut madzhab lainnya—, yaitu memerdekakan seorang budak (yang beriman—menurut jumbuh—, meski tak beriman—menurut madzhab Hanafi—). Ka-

lau ia tak mampu, hendaknya ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup, hendaknya ia memberi makan enam puluh orang miskin. Sedangkan dalam qadha Ramadhan, tidak ada kafarat gara-gara membatalkan puasa atau berjimak.

Menurut jumbuh, barangsiapa tak berpuasa di bulan Ramadhan karena suatu penyakit lalu ia mati akibat penyakit itu, atau ia tak berpuasa karena sedang bepergian lalu ia mati dalam perjalanannya, maka tidak ada tanggungan apa pun atasnya.

Barangsiapa meninggal sementara ia punya tanggungan puasa Ramadhan, maka tak seorang pun yang boleh mengqadhakan puasa itu untuknya. Kata Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah: Seseorang tak boleh berpuasa atas nama orang lain, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"...Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain..." (al-An'aam: 164)

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." (an-Najm: 39)

Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda,

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ،
وَلَكِنْ يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ

"Seseorang tidak boleh mewakili orang lain shalat, dan tidak boleh pula mewakilinya berpuasa, melainkan hendaknya ia mewakilinya memberi makan orang miskin sebanyak satu mudd gandum untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan."

Sedangkan Ahmad berpendapat bahwa Wali dianjurkan berpuasa atas nama orang

mati apabila ia meninggal setelah mampu mengqadha, karena tindakan demikian lebih menjamin terbebasnya tanggungan orang yang mati itu. Wali juga dianjurkan berpuasa atas namanya apabila puasa itu adalah puasa nazar. Dalilnya adalah hadits riwayat Muslim dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa meninggal dunia sementara ia punya tanggungan puasa, maka hendaknya walinya berpuasa atas namanya."

Sabda ini mencakup segala puasa, dan ini dipersempit cakupannya dengan hadits yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, katanya: Seorang wanita menghadap Rasulullah saw. lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia sementara ia punya tanggungan puasa nazar, apakah saya boleh berpuasa atas namanya?" Beliau bersabda, "Menuurutmu, kalau ibumu punya utang lalu kau mewakilinya melunasi utang itu, apakah utangnya menjadi lunas?" Wanita itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Kalau begitu, berpuasalah atas nama ibumu."

6. Ada beberapa riwayat dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas bahwa ayat ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ﴾ tidak mansukh, melainkan tetap berlaku hukumnya bagi orang yang tidak mampu berpuasa dan puasa itu membawa mudarat baginya, misalnya: orang tua renta; mereka harus membayar fidyah: memberi makan orang miskin.

Jadi, manusia terbagi menjadi tiga kelompok: orang yang sehat dan mukim (mereka harus menjalani sendiri puasa di bulan Ramadhan), orang sakit dan musafir (mereka boleh tak berpuasa kalau

mau; dan mereka—kalau tak berpuasa—harus berpuasa pada hari-hari yang lain), dan orang yang tidak mampu berpuasa dan puasa membawa mudarat baginya (mereka ini membayar fidyah).

Pendapat yang rajih adalah ayat ini mencakup wanita hamil dan wanita yang menyusui. Hasan al-Bashri pernah ditanya tentang wanita hamil dan yang menyusui apabila mereka khawatir atas diri mereka atau khawatir atas anak mereka, dan ia menjawab, "Adakah penyakit yang lebih berat daripada kehamilan? Mereka boleh tak berpuasa, dan hendaknya mereka mengqadha."

Para ulama berijmak bahwa yang wajib atas orang tua renta adalah membayar fidyah; orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh juga sama hukumnya. Adapun wanita hamil dan yang menyusui, harus mengqadha tanpa membayar fidyah (menurut madzhab Hanafi), harus membayar fidyah dan mengqadha (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali) jika keduanya khawatir atas anak mereka saja, adapun menurut madzhab Maliki hanya wanita yang menyusui yang harus membayar fidyah dan mengqadha sedangkan wanita hamil tidak.

Ukuran fidyah menurut Abu Hanifah adalah setengah *sha'* (dua *mudd*) gandum, atau satu *sha'* dari bahan makanan lainnya (misalnya kurma atau jawawut); sedangkan ukurannya menurut jumhur adalah satu *mudd* bahan makanan pokok negeri setempat untuk setiap harinya. Barangsiapa secara sukarela melakukan amal tambahan (dengan memberi makan kepada lebih dari seorang miskin, atau melebihi ukuran fidyah yang diberikannya kepada satu orang miskin, atau ia berpuasa di samping membayar fidyah), maka itu lebih baik baginya. Satu *mudd*

sama dengan 675 gram, dan satu *sha'* sama dengan 2751 gram.

7. Firman Allah Ta'ala ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ menunjukkan bahwa puasa dalam perjalanan, dalam kondisi sakit yang tidak berat, dan dalam kondisi lainnya adalah lebih baik. Lebih utama firman ini diartikan secara umum, sebab lafalnya umum, sebagaimana dikatakan al-Fakhrur Razi, dan ini berarti anjuran untuk berpuasa secara mutlak, sebagaimana kata al-Qurthubi.
8. Bulan Ramadhan punya keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya dengan terpilihnya ia sebagai waktu pelaksanaan puasa karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan ini. Yakni penurunan Al-Qur'an dimulai di bulan Ramadhan. Tidak ada kontradiksi antara penurunan Al-Qur'an di bulan Ramadhan dan penurunannya pada Lailatul Qadr (Malam Kemuliaan) dan al-Lailatul Mubaarakah (Malam yang diberkati) sebab malam ini berada di bulan Ramadhan.
- Al-Qur'an adalah nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.. Kata ini merupakan turunan dari kata *al-qiraa'ah* (bacaan), dan *Al-Qur'an* bermakna *al-maqruu'* (sesuatu yang dibaca). Ia adalah bentuk *mashdar* dari *qara'a - qiraa'atan - qur'aanan*. Jadi, yang dipakai adalah bentuk *mashdar*, tapi yang dimaksud adalah *isim maf'uul*. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya dalam surah al-Israa' ayat 78: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. Atau *Al-Qur'an* adalah turunan dari kata *al-qiraan* (bersambungan) sebab ayat-ayatnya beriringan satu sama lain.
9. Tentang firman-Nya ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ada dua pendapat mengenai *maf'uul* dari kata *syahida*.

Pertama: Maf'uul syahida dihapus. Maknanya: "Barangsiapa hadir di negerinya pada bulan itu". Yakni, dia tidak sedang bepergian. Mengikuti pendapat ini, kata *asy-syahr* berkedudukan *manshuub* sebagai *zharf*.

Kedua: Maf'uul syahida adalah kata *asy-syahr*; *taqdiirnya* adalah: ﴿فَمَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَشَاهِدَهُ﴾ (بِعَقْلِهِ وَبِعَرَفَتِهِ، فَلْيَصُمْهُ) yang artinya: "Barangsiapa menyaksikan bulan itu dengan akal dan pengetahuannya, maka hendaknya ia berpuasa di bulan itu".

Dan perlu diingat bahwa semua seruan Allah ditujukan kepada para mukalaf, maka dari itu ayat ini dikhususkan bagi orang yang memenuhi syarat untuk menjadi mukalaf (yakni memenuhi syarat untuk dibebani dengan perintah dan larangan). Pendapat pertama di atas bertumpu kepada *pentaqdiiran* sebuah kata yang dihapus, dan dalam ilmu ushul fiqih ada kaidah yang berbunyi: "Apabila terjadi kontradiksi antara *takhshiish* (pengkhususan) dan *idhmaar* (*pentaqdiiran* suatu kata yang dihapus), maka yang mesti diberlakukan adalah *takhshiish*."

Jumhur memandang bahwa ayat ini umum, meliputi seluruh mukalaf. Ia mencakup orang yang bepergian dan orang yang mukim, hanya saja orang yang bepergian boleh mengambil rukhshah dengan tak berpuasa, sama seperti orang sakit, dan keduanya harus berpuasa pada hari-hari yang lain.

Jumhur juga memandang bahwa menyaksikan bagian mana pun dari bulan Ramadhan cukup untuk membuat puasa menjadi wajib atas orang yang bersangkutan. Hanya saja madzhab Hanafi memandang bahwa puasa sebulan penuh menjadi wajib hukumnya dengan menyaksikan bagian mana pun dari bulan itu,

sedangkan madzhab Syafi'i memandang bahwa menyaksikan bagian mana pun mewajibkan puasa bagian itu.

Adapun tentang orang yang menjadi gila di bulan Ramadhan, madzhab Maliki berpendapat bahwa ia harus mengqadha puasa hari-hari yang telah lalu, meskipun ia mengalami kegilaan itu selama bertahun-tahun. Sedangkan madzhab-madzhab lainnya berpendapat bahwa ia tidak wajib mengqadha hari-hari yang telah lewat, sama seperti bocah yang mencapai usia balig dan orang kafir yang masuk Islam. Orang gila yang waras dari kegilaannya pada sebagian bulan harus berpuasa (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i dan Hambali) pada hari-hari yang disaksikannya saja, ia tidak harus mengqadha hari-hari lainnya.

Adapun bocah yang mencapai usia balig dan orang kafir yang masuk Islam di bulan Ramadhan, jumhur (selain madzhab Hambali) berpendapat bahwa keduanya hanya wajib berpuasa pada hari-hari selanjutnya, tidak wajib menqadha hari-hari yang telah lewat maupun hari terjadinya masa balig dan masuk Islam. Sedangkan madzhab Hambali, dalam riwayat/pendapat paling shahih, mengatakan: Keduanya harus mengqadha hari terjadinya masa balig dan masuk Islam. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa kewajiban puasa tergantung kepada syarat-syarat: Islam, balig, dan mengetahui tibanya bulan Ramadhan.

Pengetahuan tentang tibanya bulan Ramadhan terwujud dengan melihat hilal sendiri atau dengan mengetahui bahwa hilal telah terlihat (oleh orang lain). Ilmu hisab dan astronomi tidak masuk hitungan, menurut jumhur (termasuk di antaranya para imam empat madzhab). Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan

oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

"Bulan itu terdiri dari 29 hari. Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal Ramadhan, dan jangan hentikan puasa Ramadhan hingga kalian melihat hilal Syawwal. Jika hilal tak terlihat karena cuaca mendung, lengkapkan bilangan bulan itu menjadi tiga puluh hari."

Arti *faqdiruu lahu* adalah "lengkapkan bilangan bulan itu menjadi tiga puluh hari", dengan dalil hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Nasa'i,

فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ

"Maka lengkapkan bilangannya."

Ini sesuai dengan makna lahiriah firman Allah Ta'ala,

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, 'itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (badah) haji...'" (al-Baqarah: 189)

Sebagian ulama membolehkan kita berpedoman kepada data dari observatorium dan menggunakan perhitungan ilmu falak apabila perhitungan tersebut dapat memberi pengetahuan yang *qath'i* (pasti) tentang waktu-waktu ini, walaupun dengan tetap memakai cara melihat hilal pada saat tiada halangan untuk melihatnya, demi menggabungkan antara makna lahiriah nash dan makna yang dimaksudnya, demi menyatukan umat ini dalam ibadah mereka dan menjauhkan mereka dari perselisihan, selama penyatuan itu memungkinkan, karena *al-'ilm*

(pengetahuan yang pasti) lebih diutamakan daripada *azh-zhann* (praduga); praduga tidak dipakai selama ilmu yang pasti memungkinkan. Jadi, barangsiapa dapat melihat Ka'bah, maka ia tidak boleh berijtihad dalam menentukan arah kiblatnya, dan mempraktekkan dugaannya yang dihasilkan oleh ijtihad itu.⁴⁸

Para ulama Kerajaan Arab Saudi, pada bulan Shafar tahun 1409 H, mengeluarkan fatwa bolehnya berpedoman pada teleskop yang terdapat di observatorium.

10. Apakah kemunculan hilal Ramadhan ditetapkan berdasarkan kesaksian satu orang atau dua orang? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Menurut Malik, kesaksian satu orang tidak diterima dalam masalah ini sebab ini adalah kesaksian atas hilal, maka tidak diterima kesaksian kurang dari dua orang, sama seperti kesaksian atas hilal Syawwal dan Dzulhijjah.

Sedangkan menurut jumhur, ucapan satu orang yang berperangai baik bisa diterima. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, katanya: "Orang-orang sedang berusaha melihat hilal, lalu kuberitahu Rasulullah saw. bahwa aku telah melihatnya, maka beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa." Kesaksian seorang wanita bisa diterima menurut madzhab Hanafi dan Hambali, tak bisa diterima menurut madzhab Maliki dan Syafi'i.

11. Orang yang melihat hilal Ramadhan atau hilal Syawwal sendirian. Syafi'i berkata: Barangsiapa melihat hilal Ramadhan sendirian, maka hendaknya ia mulai puasa, dan barangsiapa melihat hilal Syawwal sendirian, maka hendaknya ia menghen-

tikan puasa, dan hendaknya ia menyembunyikan⁴⁹ hal itu. Sedangkan Malik dan Ahmad berkata: Orang yang melihat hilal Ramadhan sendirian hendaknya berpuasa sebab tidak seyogianya ia tak puasa sementara ia tahu bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, sedangkan orang yang melihat hilal Syawwal sendirian tidak boleh menghentikan puasa karena orang-orang akan menuduh orang yang tak berpuasa di antara mereka sebagai orang yang tidak amanah. Jika hilal tidak terlihat karena gerhana matahari, misalnya, sebagaimana yang terjadi pada bulan Ramadhan tahun 1404 H, dan sebagian manusia telah berpuasa 28 hari, akibat terlihatnya hilal Syawwal, maka wajib mengqadha satu hari, demi melengkapkan bilangan bulan, yaitu minimal satu bulan itu terdiri dari 29 hari.

12. Perbedaan *mathla'*. Menurut jumhur, apabila hilal sudah terlihat di sebuah negeri, penduduk negeri-negeri lainnya wajib berpuasa, baik letak negeri itu jauh maupun dekat, demi menyatukan puasa di antara kaum muslimin. Jadi, perbedaan *mathla'* tidak diperhitungkan.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, jika negeri itu letaknya berdekatan, hukumnya sama; tapi jika berjauhan, penduduk masing-masing negeri menjalani puasa berdasarkan *ru'yah* mereka sendiri. Ukuran jarak yang membedakan negeri yang jauh dan yang dekat, menurut pendapat paling shahih di kalangan mereka, adalah jarak qashar shalat (89 km). Pendapat seperti ini tidak lagi bisa diterima.

13. Terlihatnya hilal Syawwal pada siang hari tanggal 30 Ramadhan tidak masuk hi-

49 Yakni hendaknya ia melakukan puasa dan penghentian puasa (berbuka) itu tidak secara terang-terangan agar terhindar dari hal-hal yang tak dikehendaki. (Penj.)

tungan. Hilal tersebut dianggap sebagai hilal malam yang akan datang, dan inilah pendapat yang benar.

14. Firman Allah Ta'ala ﴿وَلْتَكْبِرُوا لِلَّهِ﴾ menunjukkan imbauan untuk bertakbir pada akhir bulan Ramadhan, menurut mayoritas ahli takwil. Jadi, ayat ini adalah dalil pensyariatan takbir pada hari Idul Fitri. Lafal takbir menurut Malik dan sejumlah ulama adalah: *Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar* (3x). Di antara para ulama ada yang bertakbir, dan bertahlil serta bertasbih pada waktu bertakbir. Ada pula yang membaca begini: *Allaahu akbar kabiiran, wal-hamdu lil-laahi katsiiran, wa subhaanal-laahi bukratan wa ashiilan*.

Adapun tentang waktu takbir dan temponya, Abu Hanifah dan Malik berkata: Dianjurkan bertakbir pada hari Idul Fitri dengan berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan tempat shalat Id. Apabila shalat telah selesai, berarti Id sudah berakhir. Sedangkan Syafi'i dan Ahmad berkata: Dianjurkan bertakbir pada waktu kapan pun sesudah shalat dan pada masa kapan pun sejak terbenamnya matahari pada malam menjelang hari Id hingga pelaksanaan shalat Id. Dengan kata lain, sejak terlihatnya hilal Syawwal sampai munculnya imam untuk memimpin shalat Id.

15. Perkara yang membatalkan puasa dan yang tidak. Puasa menjadi batal gara-gara makan, minum, dan jimak yang dilakukan dengan sengaja (dan hal ini didasarkan atas nash dan ijmak); di samping itu ia menjadi batal pula gara-gara obat, muntah yang disengaja, onani, masuknya air ke organ tubuh bagian dalam pada waktu berkumur dan menghirup air lewat hidung yang dilakukan secara berlebihan, merokok, menelan dahak (menurut madzhab Syafi'i), dan menelan secara sengaja

benda apa pun yang mencapai organ tubuh bagian dalam, baik benda itu makanan ataupun bukan.

Puasa tidak batal gara-gara *al-fashd* (bekam), dan hal ini disepakati semua ulama; di samping itu ia tidak batal pula (menurut jumhur) gara-gara makan dan sejenisnya yang terjadi karena lupa, tapi menurut madzhab Maliki hal ini membatalkan puasa.

Puasa tidak batal gara-gara tetesan obat mata, bekam, suntik, atau celak mata (menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i), sedangkan menurut madzhab Hambali dan Maliki celak mata yang pasti mencapai kerongkongan membatalkan puasa, demikian pula bekam (menurut mereka) membatalkan puasa apabila kelihatan darahnya. Puasa tidak batal gara-gara bersiwak, berkumur, dan menghirup air lewat hidung yang dilakukan secara tak berlebihan; juga tidak batal gara-gara mandi dan berenang. Menurut madzhab Maliki, puasa jadi batal lantaran masuknya air—yang dipakai berkumur, menghirup lewat hidung, dan bersiwak—ke dalam organ dalam tubuh walaupun hal itu terjadi karena lupa atau tak sengaja, walaupun berkumur dan sejenisnya tersebut dilakukan tanpa berlebihan.

Puasa tidak batal apabila seseorang tiba-tiba muntah dan ia tidak melannya sedikit pun, juga tidak batal lantaran mencabut gigi asalkan ia tidak menelan darah atau obatnya. Juga tidak batal gara-gara suntikan pada lubang kemaluan laki-laki (menurut madzhab Hanafi dan Maliki). Adapun suntikan pada liang kemaluan wanita membatalkan puasa (menurut madzhab Hanafi). Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, semua suntikan membatalkan puasa. Puasa tidak batal akibat keluarnya madzi menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i; tapi menurut madzhab Maliki dan Hambali ia membatalkan puasa apabila keluar-

nya itu akibat mencium atau bercumbu tanpa penetrasi di kemaluan.

Tentang orang yang berjimak karena lupa ada tiga pendapat.

Pertama, tidak ada qadha maupun kafarat atasnya. Ini adalah pendapat Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama.

Kedua, ia harus mengqadha tanpa membayar kafarat. Ini adalah pendapat Malik.

Ketiga, ia harus melakukan kedua-duanya. Ini adalah riwayat yang masyhur dari Ahmad.

Kafarat wajib dilakukan gara-gara berjimak dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan, dan ini disepakati semua fukaha. Demikian pula karena makan dan minum dengan sengaja menurut madzhab Hanafi dan Maliki, dan wajib menjauhi hal-hal pembatal puasa pada sisa hari itu. Kafarat tidak wajib dilakukan gara-gara membatalkan puasa pada selain bulan Ramadhan, menurut mayoritas ulama.

Kafarat bertumpang tindih dan, karena itu, hanya wajib membayar satu kafarat meskipun pembatalan puasa terjadi berulang-ulang dalam beberapa hari, menurut madzhab Hanafi; tapi menurut jumhur, kafarat harus dibayar beberapa kali sesuai jumlah pembatalan puasa yang dilakukan dalam hari-hari yang berbeda.

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang wajib atas wanita yang disetubuhi suaminya dalam bulan Ramadhan. Menurut madzhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, wajib atasnya seperti apa yang wajib atas suaminya apabila ia secara sukarela membiarkan dirinya disetubuhi suaminya, tapi kalau ia dipaksa maka ia tidak wajib membayar kafarat. Sedangkan menurut Syafi'i, ia tidak wajib membayar kafarat, melainkan hanya wajib mengqadha, baik ia melayani suaminya dengan sukarela atau ia dipaksa.

Tidak ada kafarat atas orang yang keluar maninya gara-gara memandang atau mengkhayal (menurut jumhur), sedangkan menurut madzhab Hambali ia harus membayar kafarat, dan puasanya juga tidak batal menurut madzhab Hanafi.

HUKUM-HUKUM PUASA

Surah al-Baqarah Ayat 186 - 187

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَّأَلَيْسَ لَكُمْ لَيْلَةٌ
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ
الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوْنَ
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
بَشِرْوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيَةِ وَلَا
تُبَشِّرْوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak da-

pat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa." (al-Baqarah: 186-187)

Qlraa`aat

﴿الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ dibaca (الداعي إِذَا دَعَا) oleh Warsy (dalam keadaan *washl*) dan Abu Amr.

﴿وَأَلِيمُونَا بِ﴾ dibaca (وليومنونوا بي) dalam keadaan *washl* oleh Warsy.

﴿فَالآنَ﴾ dibaca (فالآن) oleh Warsy.

l'raab

﴿أَحِبٌ﴾ adalah sifat bagi kata *qariibun*, atau ia adalah *khavar* sesudah *khavar*, dan *dhamiirnya* disesuaikan dengan *dhamiir* dalam ﴿فَإِنِّي﴾.

﴿أَحِلٌّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ﴾ kata *lailata* berkedudukan *manshuub* sebagai *zharf*; 'aamil yang menashabkannya adalah ﴿أَحِلٌّ﴾.

﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ﴾ ini adalah jumlah *ismiyyah* yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿تَبَاشَرُوهُمْ﴾.

Balaaghah

﴿الرَّوْثَ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ini adalah *kinaayah* (ungkapan kiasan) tentang jimak, dan di sini dipakai kata sambung ﴿إِلَى﴾ karena ungkapan ini mengandung makna "mencapai".

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ susunan ini disebut *isti'aarah*: suami dan istri—karena keduanya

saling melingkupi pasangannya ketika berdekatan dan berpelukan—diserupakan dengan pakaian yang melingkupi tubuh pemakainya.

﴿الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ susunan ini juga termasuk *isti'aarah*. Yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah penyerupaan terangnya pagi dengan benang putih dan penyerupaan gelapnya malam dengan benang hitam. Kedua benang itu adalah *majaaz*. Penyerupaan dengan dua benang ini karena keduanya (terangnya pagi dan gelapnya malam) lemah pada saat matahari sedang terbit. Namun az-Zamakhshari berkata: Ini adalah *tasybiih baliigh*, karena firman-Nya ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ membuatnya tidak termasuk jenis *isti'aarah*. Sebagai contoh, ungkapan (رَأَيْتُ أَسَدًا) adalah *majaaz*, tapi kalau ditambah dengan ungkapan (مِنْ فُلَانٍ) maka ia kembali menjadi *tasybiih*. Firman-Nya ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ adalah *bayaan* (penjelasan) bagi *al-khaithul abyadh* "benang putih"; dan yang dijelaskan hanya kata ini sementara kata *al-khaithul aswad* tidak diberi penjelasan karena penjelasan bagi salah satunya terhitung sebagai penjelasan pula bagi yang lain. Boleh pula kata ﴿مِنَ﴾ berfungsi untuk menyatakan *tab'iidh* (pembagian), karena "benang putih" itu adalah sebagian dari fajar atau awal fajar. Lihat *al-Kasysyaaf* (1/258).

Mufradaat Lughawliyyah

﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ sesungguhnya Aku dekat dengan mereka dengan pengetahuan-Ku, maka beritahukan hal itu kepada mereka. ﴿فَلْيَسْتَسْجِبُوا لِي﴾ hendaklah mereka memenuhi seruan-Ku agar mereka beriman dan taat. ﴿وَأَلِيمُونَا بِ﴾ dan hendaklah mereka tetap beriman kepada-Ku. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ agar mereka mendapat petunjuk. ﴿لَيْلَةَ الصِّيَامِ﴾ malam-malam puasa.

﴿الرَّوْثَ﴾ kata ini asalnya bermakna "perkataan kotor" atau "mengungkap secara terang-terangan perkara yang semestinya dinyatakan secara sindiran"; kemudian kata ini dipakai dengan makna "jimak" atau "se-

gala sesuatu yang diinginkan laki-laki dari perempuan" karena biasanya hal itu tidak lepas dari "kekotoran".

﴿هُنَّ لِبَاسٌ﴾ masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya karena ia menutupi pasangannya—sebagaimana pakaian menutupi pemakainya—dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Ungkapan Al-Qur'an ini adalah *kinayah* tentang berpelukannya suami istri atau kebutuhannya masing-masing dari keduanya kepada pasangannya. ﴿تَخْتَانُونَ﴾ kalian mengkhianati diri kalian dengan berjimak pada malam puasa.

﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾ adalah putihnya (terangnya) siang yang pertama kali terlihat, seperti benang yang terbentang tipis kemudian menyebar.

﴿الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ﴾ adalah hitamnya (gelapnya) malam yang membentang dan bercampur dengan terangnya siang, seakan-akan ia adalah benang yang dibentangkan. ﴿مِنَ النَّجْوَى﴾ yakni fajar *shadiq*. Ini adalah kata penjelas (*bayaan*) bagi ungkapan *al-khaithul-abyadh* (benang putih). Adapun *bayaan* bagi *al-khaithul-aswad* dihapus, *taqdiirnya* adalah: (من الليل). Yang disebutkan hanya *bayaan* yang pertama karena penjelasan salah satunya merupakan penjelasan bagi kata yang lain. Allah menyempurnakan keadaan terang yang muncul dan kegelapan yang mengiringinya dengan dua benang: putih dan hitam yang terbentang.

﴿وَمِمَّا أَمَرُوا الصِّيَامَ﴾ kemudian sempurnakan puasa dari fajar hingga ﴿اللَّيْلِ﴾ yakni terbenamnya matahari. *Itmaamush-shaum* artinya mengerjakan puasa secara sempurna.

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ jangan menggauli istri-istri kalian. *Al-mubaasyarah* artinya saling menyentuh kulit pasangan; tapi yang dimaksud di sini adalah jimak. ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ﴾ Arti i'tikaf dalam bahasa Arab adalah berdiam dan tetap bertahan pada sesuatu. Sedangkan artinya dalam istilah syariat adalah berdiam di masjid demi mendekatkan diri kepada Allah.

﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ bentuk tunggal kata *huduud* adalah *hadd*, yang dalam bahasa Arab bermakna "pemisah antara dua hal/benda", kemudian kata ini dipakai dengan makna "hukum-hukum yang disyariatkan Allah bagi hamba-hamba-Nya". Kalau kalimat setelahnya adalah ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾, berarti yang dimaksud adalah larangan-larangan-Nya; tapi kalau kalimat setelahnya adalah ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾, berarti yang dimaksud adalah hukum-hukum-Nya, yakni apa yang dibatasi dan ditetapkan-Nya, maka manusia tidak boleh melampauinya. Tapi jika yang dimaksud dengan *huduud* adalah hukum-hukum secara umum, berarti yang dimaksud dengan firman-Nya ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ adalah "janganlah kalian melakukan perubahan padanya", atau "janganlah kalian mendekati batas yang memisahkan antara wilayah kebenaran dan wilayah kesesatan, seperti larangan mendekati kawasan lindung dalam hadits:

فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

"Barangsiapa berkeliaran di sekitar kawasan lindung, maka terbuka kemungkinan ia akan melanggarnya."

SEBAB TURUNNYA AYAT 186

Ibnu Jarir ath-Thabari dan lain-lain meriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Seorang Arab Badui menghadap Nabi saw. lalu bertanya, "Apakah Tuhan kita dekat sehingga kita berbisik kepada-Nya ataukah Dia jauh sehingga kita menyeru-Nya?" Baginda Nabi saw. tidak memberi jawaban, kemudian turunlah ayat: "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku". Ada pula sejumlah riwayat yang menyebutkan beberapa sebab lain yang akan saya sebutkan dalam *Tafsir dan Penjelasan*.

SEBAB TURUNNYA AYAT 187

Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Kaum muslimin dulu makan, minum, dan menggauli istri selama mereka belum tidur. Kalau sudah tidur, mereka tidak mau melakukannya. Namun suatu ketika seorang laki-laki Anshar yang bernama Qais bin Shirmah menunaikan shalat Isya kemudian tidur, dan dia belum makan maupun minum, sehingga pada pagi harinya ia kepayahan. Dan Umar pun pernah menggauli istrinya setelah ia tidur, maka keesokan harinya ia menemui Nabi saw. dan menceritakan hal itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa" sampai firman-Nya, "Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam".

Ini menunjukkan bahwa ketika puasa diwajibkan, setiap orang berijtihad sendiri mengenai apa yang dipandanginya lebih dekat kepada ketakwaan, hingga turunnya ayat ini.

SEBAB PENAMBAHAN "DARI FAJAR"

Az-Zamakhsyari menulis: Seandainya Allah tidak menyebutkan ungkapan ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾, tentu tidak diketahui bahwa kata *khaith* (benang) dalam ayat ini adalah ungkapan *isti'aarah*. Setelah ditambah ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾, ungkapan ini berubah menjadi *tasybih balligh* dan bukan lagi tergolong *isti'aarah*.

Pertanyaan: Kalau demikian halnya, bagaimana bisa Adiy bin Hatim menjadi salah paham padahal sudah ada *bayaan* ini, sehingga ia berkata: Aku mengambil dua benang: putih dan hitam, lalu kuletakkan di bawah bantalku. Malam harinya aku bangun lalu memandangi benang itu, tapi tidak dapat kubedakan mana yang putih dan mana yang hitam. Maka pada pagi harinya aku menemui Rasulullah saw.. Beliau tertawa setelah kuceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda, "*Sungguh bantalmu*

lebar sekali!" Menurut riwayat yang lain, beliau bersabda, "*Bagian belakang kepalamu sungguh lebar! Sebetulnya maksudnya adalah terangnya siang dan gelapnya malam.*"

Jawaban: Ia tidak memahami *bayaan* tersebut. Oleh karena itu Rasulullah saw. menyindir bagian belakang kepalanya, sebab itu menjadi tanda ketololan seseorang.

Pertanyaan: Bagaimana halnya dengan riwayat dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi bahwa ayat ini pada mulanya turun tanpa ungkapan ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾, sehingga kalau orang-orang hendak berpuasa, mereka mengikat kaki dengan benang putih dan benang hitam, dan mereka terus makan dan minum sampai kedua benang itu terlihat perbedaannya; kemudian setelah itu barulah turun firman-Nya, ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ sehingga mereka tahu bahwa yang dimaksud-Nya dengan "benang putih" dan "benang hitam" adalah siang dan malam?⁵⁰ Dan bagaimana boleh *bayaan* diakhirkan, padahal hal seperti itu serupa dengan kesia-siaan sebab tidak dapat dipahami maksudnya, karena ia bukan *isti'aarah* lantaran tidak memiliki petunjuk, dan bukan pula *tasybih* sebelum disebutkan kata *al-fajr*; sehingga ungkapan ini tidak dapat dipahami selain makna hakikinya, padahal makna hakiki ini bukanlah makna yang dimaksud?!

Jawaban: Menurut orang-orang yang tidak membolehkan pengakhiran *bayaan* (yaitu mayoritas fuqaha dan ulama ilmu kalam, dan merupakan madzhab Abu Ali dan Abu Hasyim), hadits ini tidak shahih. Adapun menurut orang yang membolehkan pengakhiran *bayaan*, hal seperti ini bukan tergolong kesia-siaan, sebab orang yang diseru dengan kalimat ini mengerti wajibnya kandungannya dan bertekad

50 Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abi Maryam. Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Sahl dari Ibnu Abi Maryam.

untuk melaksanakannya apabila ia memahami maksudnya.⁵¹

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ayat-ayat ini mengingatkan dan mengajari kaum mukminin tentang perkara yang mesti mereka perhatikan dalam puasa dan ibadah-ibadah lainnya, seperti ketaatan, keikhlasan, etika, hukum-hukum, dan doa kepada Allah Ta'ala yang mempersiapkan mereka untuk mendapat hidayah dan petunjuk. Al-Baidhawi berkata tentang hubungan ayat-ayat ini: Karena (pada ayat-ayat sebelumnya) Allah Ta'ala memerintahkan mereka agar berpuasa di bulan Ramadhan dan melengkapkan bilangannya serta mendorong mereka untuk melaksanakan tugas-tugas bertakbir dan bersyukur, maka Dia mengiringinya dengan ayat ini yang menunjukkan bahwa Dia Maha Mengetahui keadaan mereka, Maha Mendengar perkataan mereka, Maha Mengabulkan doa mereka, dan Dia akan membalas amal-amal mereka, sebagai penegasan akan hal itu.

Menurut suatu riwayat, sebab turunnya ayat ini adalah: Pada waktu perang Badar Nabi saw. mendengar kaum muslimin berdoa kepada Allah dengan suara lantang, maka beliau bersabda kepada mereka,

أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ
أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ

"Wahai sekalian manusia, berlaku lembutlah kepada diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Dzat yang tuli dan jauh, tapi kalian berdoa kepada Tuhan yang Maha Mendengar lagi Mahadekat, dan Dia selalu bersama kalian."

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa para sahabat dulu berkata, "Bagaimana cara kami

berdoa kepada Tuhan, wahai baginda Nabi?" Maka Allah menurunkan ayat ini.

Ada riwayat lain pula bahwa ketika turun ayat ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾, dari sana mereka memahami keharaman makan setelah tidur, tapi kemudian mereka makan, dan mereka menyesal serta bertobat. Mereka pun bertanya kepada Nabi saw., "Apakah Allah Ta'ala menerima tobat kami?" Maka turunlah ayat ini.

Maksud "dekat" di sini bukan dekatnya tempat, tapi maksudnya adalah dekat dengan pengetahuan dan pengabulan doa. Para ulama salaf memandang bahwa kedekatan dan kebersamaan dengan Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak bertentangan dengan ketinggian-Nya yang disebutkan-Nya, sebab Allah SWT tidak serupa dengan benda apa pun.

Makna ayat 186 ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ adalah: Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang sebagian urusan yang berkaitan dengan diri-Ku, yaitu perihal dekat atau jauhnya diri-Ku, maka jawablah bahwa Aku dekat dengan mereka; yakni, Aku mengetahui keadaan mereka, mendengar ucapan mereka, dan melihat perbuatan mereka. Dan inilah yang dimaksud dengan "dekat" dalam ayat lain yang senada: "...Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." (Qaaf: 16) Jadi, tidak ada penghalang antara Aku dan siapa pun, dan Aku mengabulkan doa orang yang berdoa secara tulus kepada-Ku, tanpa perantara, dan ia mengiringi doanya dengan amal saleh dengan ikhlas karena Allah Ta'ala.

Pengabulan doa mencakup pemberian petunjuk kepada sebab-sebab, seperti: pemudahan sarana-sarana rezeki, kesembuhan, kelulusan, dan realisasi akibat-akibat atas sebab-sebab dengan taufik (pertolongan)-Nya.

Pengabulan doa harus terpenuhi syaratnya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah: dengan iman yang benar, taat, melak-

51 Al-Kasysyaf (1/258).

sanakan ibadah-ibadah yang bermanfaat bagi hamba (seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya); dan dengan begitu Allah mengganjar mereka atas amal mereka dengan balasan yang paling baik. Apabila amal yang ikhlas karena Allah beriringan dengan iman, ia menjadi jalan untuk mendapat petunjuk kepada kebaikan yang meliputi dunia dan akhirat, karena jika mereka memenuhi apa yang Allah serukan kepada mereka, niscaya Allah pun mengabdikan apa yang mereka minta. *Istijaabah* di sini" artinya penyerahan diri, dan *iman* artinya ketundukan hati.

Karena kata *la'alla* berfungsi untuk menyatakan tentang harapan, padahal itu mustahil bagi Allah karena Dia Mahatinggi dan Mahakaya, maka yang dimaksud dengan kata ini di dalam Al-Qur'an adalah: "dengan amal itu kalian mengharapkan mendapat petunjuk"; atau ia bermakna sebagai *ta'liil*, yakni "agar kalian mendapat petunjuk", dengan kata lain: mereka mengetahui bagaimana caranya agar mendapat petunjuk dan bagaimana caranya melaksanakan ketaatan.

Ibnu Taimiyah berkata: Allah SWT berada di atas Arsy, mengawasi makhluk-Nya, menguasai mereka, dan mengetahui keadaan mereka. Termasuk dalam hal itu, iman bahwa Dia dekat dengan makhluk-Nya. Dalam hadits shahih disebutkan,

إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

"Sesungguhnya Tuhan yang kalian berdoa kepada-Nya lebih dekat kepada kalian daripada leher kendaraan kalian."

Makna firman-Nya ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾ adalah: Sebagaimana Dia menjelaskan puasa dan hukum-hukumnya beserta perincian-perinciannya, begitu pula Dia menjelaskan hu-

kum-hukum lainnya melalui lisan nabi-Nya: Muhammad saw..

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ibnu Katsir berkata: Penyebutan ayat ini yang mendorong untuk berdoa, di sela-sela hukum-hukum puasa, merupakan anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika telah usai menyempurnakan bilangan bulan puasa, bahkan pada setiap kali berbuka. Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

"Bagi orang yang berpuasa, pada waktu berbukanya, ada doa yang terkabul."

Karena itu, setiap kali berbuka puasa Abdullah bin Amr memanggil anak istrinya lalu berdoa. Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan lafal begini:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تَرُدُّ

"Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, pada waktu berbukanya, ada doa yang tidak ditolak." Biasanya Abdullah berdoa begini ketika berbuka puasa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

"Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, aku mohon ampunilah dosadosaku." Dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Tirmidzi*, *Nasa'i*, dan *Ibnu Majah*, diriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتَهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفِطَرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ

52 Yakni makna *faI-yastajibuu lii* dan *wal-yu'minuu bii* dalam ayat ini. (Penj.)

الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: بَعِثْنِي
لَأَنْصُرَنَّكَ، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

"Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang teraniaya diangkat Allah di bawah⁵³ awan pada hari Kiamat dan pintu-pintu langit dibuka untuknya, dan Allah berfirman: 'Dengan keagungan-Ku, pasti Ku-tolong dirimu, meskipun dengan menanti beberapa waktu'.⁵⁴

APAKAH DOA BERGUNA?

Sebagian orang menganggap doa tidak ada faedahnya, karena perkara yang didoakan itu jika—menurut pengetahuan Allah—akan terjadi maka ia pasti akan terjadi, dan jika perkara itu tidak akan terjadi maka ia pun pasti tidak akan terjadi. Namun jumbuh menyatakan bahwa doa adalah tingkat kehambaan yang paling penting, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu." (al-Mu'min: 60)

Jadi, Allah memerintahkan kita berdoa, dan ini menunjukkan keutamaan amal ini. Dalam ayat lain Dia menjelaskan bahwa Dia murka kalau tidak diminta. Dia berfirman,

"Tetapi mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan kerendahan hati ketika siksaan Kami datang menimpa mereka? bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan." (al-An'aam: 43)

Nabi saw. bersabda,

الدُّعَاءُ مَخُ الْعِبَادَةِ

"Doa adalah otak (inti) ibadah."⁵⁵

Beliau bersabda pula,

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"Doa itulah ibadah."⁵⁶

Setelah bersabda demikian beliau membaca ayat: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu." (al-Mu'min: 60)

Dalam hadits lain beliau bersabda,

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّينِ، وَتُورُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ

"Doa adalah senjata orang beriman, tiang agama, dan cahaya langit dan bumi."⁵⁷

Ada beberapa hal yang digantungkan kepada syarat-syarat dan sebab-sebab dalam takdir Allah, di antaranya doa. Doa merupakan ibadah karena ia adalah *ma'rifah*, sebab ia menuntut orang yang berdoa itu mengenal Tuhannya sepenuhnya, bahwa Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu dan yang tinggi di atas hamba-hamba-Nya.

Ayat ini adalah dalil yang pasti yang menunjukkan bahwa doa itu berguna. Makna ayat ini, sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya, adalah: Apabila mereka bertanya kepadamu tentang Tuhan yang disembah, beritahulah mereka bahwa Dia dekat; Dia memberi ganjaran atas ketaatan, mengabulkan doa orang yang berdoa, dan mengetahui

55 HR. Tirmidzi dari Anas, tapi hadits ini lemah.

56 HR. Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, serta Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad*, empat penyusun kitab *Sunan*, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Nu'man bin Basyir.

57 HR. Abu Ya'la dan Hakim dari Ali. Hadits ini shahih.

53 Dalam riwayat Tirmidzi dan Ahmad, bunyinya begini: *di atas awan*. (Penj.)

54 Tafsir Ibnu Katsir (1/219).

apa yang dilakukan hamba, entah itu puasa, shalat, ataupun yang lainnya. Yang dimaksud dengan firman-Nya "Sesungguhnya Aku dekat" adalah dalam hal mengabulkan doa; menurut pendapat lainnya, maksudnya adalah dekat dalam hal pengetahuan.

﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ artinya: Aku menerima ibadah orang yang beribadah kepada-Ku, termasuk di antaranya ibadah berupa doa. Doa bermakna ibadah, dan *ijabah* bermakna penerimaan ibadah itu. Dalilnya adalah hadits-hadits di atas. Khalid ar-Raba'i dulu berkata: Aku kagum dengan keberuntungan umat ini yang dinyatakan dalam ayat "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu", di mana Allah memerintahkan mereka berdoa dan berjanji akan mengabulkan doa mereka, tanpa ada syarat di antara keduanya.

Akan tetapi, dalam kaitannya dengan si manusia, pengabulan doa terikat dengan beberapa hal, di antaranya:

Orang itu tidak melampaui batas hukum-hukum Allah. Setiap orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, baik ia mengetahui ataupun tidak bahwa itu dosa besar, terhitung melampaui batas, dan Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dia berfirman,

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (al-A'raaf: 55) Rasulullah saw. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ بِمِثْلِهَا

"Setiap orang Islam yang memanjatkan suatu doa yang tidak mengandung dosa maupun pemutusan tali silaturahmi pasti akan diberi Allah salah satu dari tiga hal: doanya segera dikabulkan, doa itu disimpankan baginya di akhirat, atau disingkirkan darinya keburukan yang setara dengan apa yang ia doakan."

Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ

"Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan selama ia tidak mendoakan dosa atau pemutusan tali silaturahmi, asalkan ia tidak terburu-buru." Seorang sahabat lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksudnya terburu-buru?" Beliau menjelaskan,

يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ

"Yakni ia berkata: 'Aku sudah berulang kali berdoa tapi belum juga dikabulkan.' Lantas ia pun merasa jenuh berdoa dan akhirnya tidak berdoa lagi."

Perkara lainnya yang menjadi batasan pengabulan doa adalah memakan barang haram dan hal-hal yang semakna dengannya, dengan dalil sabda Rasulullah saw. dalam hadits shahih:

الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يُمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ؟

"Ada orang yang melakukan perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu; ia mengulurkan tangannya ke langit dan berdoa:

'Ya Tuhan, ya Tuhan...', sementara makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya pun haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?"

Kalimat terakhir dalam hadits ini menunjukkan bahwa doa orang yang punya ciri-ciri seperti itu tidak mungkin dikabulkan.

Agar doa terkabul harus terpenuhi sejumlah syarat mengenai diri orang yang berdoa, doa yang dipanjatkan, dan perkara yang didoakan.

Syarat orang yang berdoa adalah ia mengetahui bahwa tidak ada yang berkuasa kecuali Allah dan bahwa segala perantara berada di genggaman-Nya dan ditundukkan oleh-Nya, serta ia berdoa dengan niat yang tulus dan berkonsentrasi, sebab Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai.

Syaratnya pula ia tidak memakan barang haram, dan tidak jenuh berdoa.

Di antara syarat-syarat perkara yang didoakan adalah perkara itu termasuk hal-hal yang boleh diminta dan dikerjakan menurut syariat, sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas: "*selama ia tidak mendoakan dosa atau pemutusan tali silaturahmi*". Dosa di sini mencakup segala dosa, sedang *silaturahmi* meliputi semua hak kaum muslimin. Sahl bin Abdullah at-Tustari berkata: Syarat-syarat doa ada tujuh: merendahkan diri, takut, berharap, terus-menerus, khusyuk, umum, dan makan barang halal.

Syarat-syarat doa, sebagaimana dikatakan Ibnu Atha', ada empat:

Pertama, menjaga hati tatkala sendirian.

Kedua, menjaga lisan ketika bersama manusia lain.

Ketiga, menjaga mata dari memandang sesuatu yang tidak halal dilihat.

Keempat, menjaga perut dari barang haram.

Waktu-waktu doa antara lain: waktu sahur, waktu berbuka, antara adzan dan iqamat, antara zhuhur dan ashar pada hari Rabu, dalam keadaan darurat, dalam perjalanan dan ketika sakit, ketika turun hujan, dan ketika berbaris di medan perang. Semua ini dinyatakan dalam sejumlah hadits.

Apabila syarat-syarat doa dan batasan-batasannya sudah terpenuhi, tentu doa itu akan dikabulkan. Ibnu Abbas berkata: Setiap hamba yang berdoa pasti dikabulkan doanya. Kalau yang ia doakan adalah rezeki baginya di dunia, ia akan diberi rezeki itu. Tapi kalau bukan rezeki baginya di dunia, hal itu akan disimpankan baginya di akhirat.

Ayat Puasa (187) Menunjukkan Hal-hal Berikut:

1. Kebolehan jimak pada malam hari dan keharamannya pada siang hari, sama seperti makan dan minum. Dulu jimak itu haram setelah berbuka dan tidur, kemudian hukum ini dinasakh, sebagaimana telah kami terangkan dalam *Sebab turunnya ayat ini*. Larangan-larangan puasa yang disebutkan dalam ayat ini antara lain: makan, minum, dan jimak. Adapun ciuman, rabaan, dan sejenisnya tidak membatalkan puasa. Akan tetapi hal itu, menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, makruh hukumnya bagi orang yang tidak dapat mengendalikan nafsunya agar hal itu tidak menjadi sebab dilakukannya perbuatan yang merusak puasa. Menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta ats-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan Syafi'i, jika seseorang mencium istrinya dan maninya keluar, ia harus menqadha puasa tanpa membayar kafarat. Seandainya ia mencium dan madzinya keluar, ia tidak menanggung apa-apa. Ahmad berkata: Barangsiapa mencium lalu madzi atau maninya keluar,

maka ia harus menqadha puasanya dan ia tidak wajib membayar kafarat, kecuali orang yang berjimak dan maninya keluar, baik dengan sengaja maupun karena lupa. Malik mewajibkan orang seperti ini menqadha dan membayar kafarat. Tidak ada kafarat atas orang yang keluar maninya gara-gara memandang, menurut jumhur. Sedangkan menurut madzhab Hambali, ia harus membayar kafarat, dan puasanya pun tidak batal menurut madzhab Hanafi.

2. Wajibnya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat niat sebelum fajar menurut jumhur selain madzhab Hanafi karena puasa termasuk ibadah, maka dari itu ia tidak sah kecuali dengan niat.⁵⁸ Di antara perkara yang menjadi kesempurnaan puasa adalah mengiringkan niat (tidak menghilangkannya dari hati) sepanjang hari-hari puasa, tapi orang yang berpuasa tidak keluar dari puasanya kecuali dengan terbuka secara nyata, bukan sekadar dengan niat. Madzhab Hanafi berkata: Niat pada malam hari tidak harus, karena firman Allah Ta'ala ﴿ثُمَّ أَمْرُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ menunjukkan demikian, sebab kata *tsumma* berfungsi untuk menyatakan urutan yang lambat.
3. Jumhur ulama menganggap sah puasa orang yang masih junub ketika fajar terbit. Kata Ibnul Arabi: Hal itu boleh, dengan ijmak. Pada mulanya para sahabat berdebat mengenai masalah ini, tapi kemudian mereka sepakat bahwa orang yang di pagi hari (ketika fajar terbit)

berada dalam keadaan junub terhitung sah puasanya.⁵⁹ Sebabnya, karena junub tidak berpengaruh terhadap sahnya puasa lantaran ia pasti bergandengan dengan puasa, sebab orang itu boleh berjimak sebelum fajar, dan juga karena ayat ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ menunjukkan adanya kemungkinan orang itu masih dalam keadaan junub hingga terbitnya fajar sehingga ia menjalani sebagian puasa dalam keadaan junub, karena kata *hatta* adalah *ghaayah* (target, tujuan) untuk menjelaskan.

Akan tetapi mandi berhukum wajib sebab orang itu harus shalat shubuh, dengan dalil firman-Nya,

"...Jika kamu junub maka mandilah..."
(al-Maa'idah: 6)

4. Wanita yang haid apabila telah suci. Jumhur berkata: Apabila wanita yang haid sudah suci sebelum fajar terbit dan ia tidak mandi hingga pagi, ia wajib berpuasa dan puasanya sah, baik ia tidak mandi secara sengaja maupun karena lupa, sama hukumnya dengan orang yang junub. Sedangkan al-Auza'i berkata: Ia harus menqadha puasa hari itu karena ia mengabaikan mandi.

Kalau seorang wanita sudah suci (dari haid atau nifas) pada malam hari di bulan Ramadhan dan ia tidak tahu apakah hal itu terjadinya sebelum fajar atau sesudahnya, hendaknya ia berpuasa dan menqadha puasa hari itu, sebagai bentuk *ihthyath*, dan ia tidak wajib membayar kafarat.

5. Bekam tidak membatalkan puasa karena Nabi saw. dulu berbekam pada tahun haji Wada' sementara beliau sedang ihram dan sedang puasa. Dengan demikian hadits

58 Dalam *al-Kasasyaf* (1/258), az-Zamakhsyari menulis: Firman Allah Ta'ala, ﴿ثُمَّ أَمْرُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ menunjukkan bolehnya niat pada siang hari dalam puasa Ramadhan, juga menunjukkan bolehnya penundaan mandi junub hingga setelah fajar terbit, serta menunjukkan peniadaan puasa *wishal*.

59 *Ahkaamul Qur'aan* (1/94-95).

ini menasakhkan hadits Syaddad bin Aus pada tahun penaklukan Mekah,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَخْحُومُ

"Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya."

6. Jika seseorang menyangka matahari telah terbenam karena mendung atau lainnya lalu ia berbuka, tapi kemudian matahari muncul lagi, maka ia harus mengqadha menurut sebagian besar ulama. Sama halnya kalau muazin keliru mengumandangkan adzan sebelum terbenamnya matahari, atau menyulut meriam penanda waktu berbuka sebelum terbenamnya matahari, meskipun hanya satu menit, lalu orang berbuka dengan berpedoman kepada dua hal itu, maka ia wajib mengqadha puasanya.

Kalau ia berbuka sementara ia ragu apakah matahari sudah terbenam atau belum, ia harus membayar kafarat di samping mengqadha puasanya menurut Malik, kecuali kalau dugaan kuatnya adalah matahari sudah terbenam.

Barangsiapa ragu bahwa fajar telah terbit, maka ia harus berhenti makan. Jika ia makan padahal ia ragu, ia harus mengqadha, sama seperti orang yang makan karena lupa. Ini menurut Malik. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i berkata: Ia tidak menanggung apa-apa sampai jelasnya bahwa fajar telah terbit. Jika sudah jelas bahwa fajar telah terbit (dan ia makan), ia wajib mengqadha, dengan kesepakatan para imam semua madzhab, dan ini didasarkan atas kaidah: *laa 'ibrata bizh-zhannil-bayyini khatha'uhu* (dugaan yang jelas kelirunya tidak diperhitungkan).

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya mengqadha apabila hilal

tidak dapat terlihat gara-gara mendung pada malam pertama Ramadhan kemudian ternyata hari itu sudah masuk Ramadhan. Begitu pula hukumnya tawanan yang berada di *darul-harbi* apabila ia makan karena menduga bahwa hari itu masih bulan Sya'ban kemudian ternyata hari itu sudah masuk Ramadhan.

Kata Ibnu Katsir: Pembolehan makan hingga terbitnya fajar menunjukkan bahwa sahur itu dianjurkan (*mustahab*) sebab ia terhitung sebagai rukhshah, dan mengambil rukhshah termasuk perkara yang dianjurkan. Oleh sebab itu, dalam hadits shahih dari Rasulullah saw. terdapat anjuran untuk makan sahur. Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* ada hadits yang diriwayatkan dari Anas, katanya: Rasulullah saw. pernah bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

"Makan sahurlah kalian sebab dalam sahur terkandung berkah."

Maksud *al-fajr* dalam ayat ini adalah fajar *shadiq*, bukan fajar *kadzib*, dengan dalil hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنِ سَحُورِكُمْ، فَإِنَّهُ يُنَادِي بَلِيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"Janganlah adzan Bilal menghalangi kalian untuk makan sahur sebab ia beradzan pada malam hari. Makan minumlah hingga kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum sebab ia tidak beradzan kecuali setelah fajar terbit."

Ini adalah lafal riwayat Bukhari. Dalil

lainnya adalah hadits Qais bin Thalh dari ayahnya,

لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الْأُفُقِ، وَلَكِنَّ الْمُعْتَرِضَ
الْأَحْمَرَ

"Fajar yang dimaksud bukanlah yang (berbentuk garis putih) memanjang di ufuk, melainkan yang melebar dan berwarna merah."

Disebutkan dalam sebuah hadits mural yang derajatnya *jayyid* (bagus):

الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَالَّذِي كَانَهُ ذَنْبُ السَّرْحَانِ - أَيِ
الذُّبِ - لَا يُحْرَمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا هُوَ الْمُسْتَطِيرُ الَّذِي
يَأْخُذُ الْأُفُقَ، فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَيُحْرَمُ الطَّعَامَ

"Fajar ada dua macam. Yang bentuknya seperti ekor serigala tidak mengharamkan apapun. Sedangkan yang bentuknya menyebar di ufuk itulah yang menandakan waktu shalat shubuh dan mengharamkan makan (bagi orang yang berpuasa)."

7. Firman Allah Ta'ala ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ menunjukkan bahwa puasa *wishal* terlarang sebab malam merupakan *ghaayah* (batas akhir) puasa. Larangan puasa ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِيَّكُمْ وَالْوَصَالَ، إِيَّكُمْ وَالْوَصَالَ

"Janganlah kalian melakukan puasa *wishal*, janganlah kalian melakukan puasa *wishal*."

Puasa *wishal* hukumnya makruh menurut jumhur ulama. Namun sebagian ulama mengharamkannya karena puasa ini bertentangan dengan lahiriah nash Al-Qur'an dan tergolong perbuatan meniru Ahli Kitab. Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan:

إِنَّ فَضْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ: أَكْلَةُ
السَّحْرِ

"Yang membedakan puasa kita dari puasa Ahli Kitab adalah makan sahur." Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى
السَّحْرِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:
لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي آيْتُ، لِي مُطْعَمٌ يُطْعِمُنِي
وَسَاقٍ يَسْقِينِي

"Janganlah kalian melakukan puasa *wishal*. Siapa pun yang ingin melakukannya, hendaknya ia mengerjakannya sampai waktu sahur saja.' Para sahabat menyahut, 'Tapi mengapa Anda sendiri melakukan puasa *wishal*, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Aku tak sama dengan kalian sebab Tuhan memberiku makan dan minum.'"

Ini menunjukkan bolehnya menunda buka puasa sampai waktu sahur, dan itulah batas akhir bagi orang yang ingin melakukan puasa *wishal*, tidak boleh ia menyambung puasa hari ini dengan hari berikutnya (tanpa makan apa pun pada malam harinya). Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Wahb (murid Imam Malik).

Al-Qurthubi menulis: Meninggalkan puasa *wishal* pada saat Islam jaya dan musuh telah ditundukkan lebih utama, dan itu merupakan derajat dan maqam yang tertinggi.⁶⁰

Ayat ini juga menunjukkan bahwa waktu berbuka adalah pada saat mata-

hari terbenam, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا،
فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمِ

"Apabila malam telah datang dari arah sini (timur) dan siang telah menyingkir dari sebelah sini (barat), berarti itulah waktunya berbuka bagi orang yang berpuasa."

Berdasarkan ayat ini madzhab Hanafi memandang bahwa puasa *tathawwu'* (sunnah) yang sudah dimulai harus dikerjakan sampai selesai, karena kata *ash-shiyaam* meliputi semua puasa, jadi semua puasa yang telah dimulai harus dikerjakan sampai sempurna sebab Allah SWT memerintahkan kita menyempurnakan puasa sampai malam, dan ada kaidah yang berbunyi *al-amru lil-wujuub* (perintah menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan); maka, kalau seseorang tidak menyempurnakan puasanya sampai terbenamnya matahari, ia harus menqadhanya. Hukum yang sama berlaku dalam semua amal sunnah, seperti shalat, haji, dan puasa... semuanya wajib disempurnakan apabila telah dimulai, dan amal-amal itu harus diulangi jika tidak sempurna, baik ketidaksempurnaan itu terjadi karena ada uzur maupun tanpa ada uzur. Dalil mereka adalah firman-Nya,

"...Dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu." (Muhammad: 33) Amal sunnah yang telah dimulai juga tergolong amal (yang disebutkan dalam ayat ini), maka dari itu tidak boleh dirusakkan, dan apabila amal itu rusak atau orang itu membatalkannya, berarti ia telah meniggalkan sebuah kewajiban, dan tang-

gungannya tidak akan bebas kecuali dengan mengulangi amal sunnah tersebut.

Madzhab Maliki memerinci: Jika si pelaksana membatalkan amal itu, ia harus menqadha; tapi jika ada faktor lain yang merusak (membatalkan) amal itu, ia tidak harus menqadha.

Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali berkata: Jika ia membatalkan amal sunnah yang telah dimulainya, ia tidak harus menqadha kecuali dalam haji sunnah menurut madzhab Hambali (haji sunnah ini wajib disempurnakan). Dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala:

"...Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik..." (at-Taubah: 91)

Serta sabda Rasulullah saw.,

الصَّائِمُ الْمُتَطَوُّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ

"Orang yang melakukan puasa sunnah adalah pemimpin dirinya sendiri."⁶¹

8. Bagi orang yang berpuasa disunahkan berbuka dengan beberapa kurma segar, kurma kering, atau beberapa teguk air putih. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daraquthni dari Anas, katanya: "Rasulullah saw. biasanya berbuka dengan beberapa butir kurma segar sebelum menunaikan shalat maghrib. Kalau tidak ada kurma segar, beliau berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ada, beliau minum beberapa teguk air putih."

Disunahkan berdoa *sesudah* berbuka, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Ibnu Abbas, katanya: Apabila berbuka puasa, biasanya Nabi saw. berdoa begini,

61 Yakni terserah dia apakah mau meneruskan puasanya sampai selesai atau membatalkannya. (Penj.)

اللَّهُمَّ لَكَ صُومُنَا، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا،
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Ya Allah, demi Engkau kami berpuasa dan dengan rezeki-Mu kami berbuka, maka terimalah puasa kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa apabila berbuka puasa, Rasulullah saw. biasanya berdoa begini,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَتَبَّتِ الأَجْرُ إِنِ
شَاءَ اللهُ

"Dahaga telah lenyap, urat-urat telah basah, dan insya Allah pahala sudah didapatkan."

Dianjurkan memberi buka puasa untuk saudara seagama, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا

"Barangsiapa memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang itu tanpa berkurang sedikit pun pahalanya."

9. Disunahkan berpuasa enam hari di bulan Syawwal. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ لَهُ
كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan lalu mengiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka itu terhitung seperti puasa setahun penuh." Menurut madzhab Maliki, makruh hukumnya menyambung puasa enam hari itu dengan Ramadhan.

10. Jimak membatalkan i'tikaf, dengan dalil firman-Nya, "(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid". Adapun bersentuhan kulit dengan istri tanpa berjimak: kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan, hukumnya makruh; tapi kalau ia tidak bermaksud demikian, hukumnya tidak makruh. Dalilnya, Aisyah dulu menysisir rambut Rasulullah saw. ketika beliau sedang i'tikaf, dan dalam keadaan begitu pasti terjadi persentuhan kulit mereka. Itu menunjukkan bahwa persentuhan kulit tanpa diiringi syahwat tidak terlarang. Ini adalah pendapat Atha', Syafi'i, dan Ibnul Mundzir.

Adapun hal-hal yang menjadi pendahuluan jimak (seperti ciuman dan rabaan), walaupun tidak sampai keluar mani, haram hukumnya dan merusak i'tikaf menurut madzhab Maliki. Sedang menurut jumhur, hal seperti itu tidak merusak i'tikaf; hanya saja madzhab Syafi'i berkata: "I'tikaf menjadi batal jika ia keluar mani sesuai dengan kebiasaannya"⁶², sedangkan selain mereka berkata: "I'tikaf menjadi batal gara-gara keluar mani pada saat terjadi persentuhan kulit yang diiringi syahwat, seperti ciuman, rabaan, pergesekan paha, dan sebagainya."

11. Disunahkan beri'tikaf di masjid. Arti i'tikaf dalam bahasa Arab adalah menetap, sedangkan artinya dalam istilah syariat

62 Maksudnya, kalau biasanya ia keluar mani bila mencium istri atau meraba tubuhnya, lalu ia melakukannya pada saat i'tikaf dan ia keluar mani, maka i'tikafnya batal. (Penj.)

adalah melaksanakan suatu ketaatan khusus secara terus-menerus pada waktu yang khusus, dengan syarat khusus, di tempat khusus. Para ulama berijmak bahwa i'tikaf tidak wajib, melainkan tergolong ibadah sunnah yang telah dikerjakan oleh Rasulullah saw., para sahabatnya, serta istri-istrinya. Ia berubah menjadi wajib (harus dilaksanakan) apabila dinazarkan. Para ulama berijmak bahwa tempat i'tikaf hanyalah di masjid, dengan dalil firman-Nya, "*di dalam masjid*". Menurut madzhab Maliki, batas minimal i'tikaf adalah sehari semalam. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, minimalnya adalah sesaat, dan tidak ada batas untuk batas maksimalnya. Menurut mereka, tidak disyaratkan puasa untuk i'tikaf. Sedang madzhab Maliki menjadikan puasa sebagai syarat mutlak baginya. Madzhab Hanafi mensyaratkannya dalam i'tikaf⁶³ yang dinazarkan saja, tidak dalam i'tikaf yang sunnah. Dalil orang-orang yang mensyaratkan puasa adalah hadits dha'if yang diriwayatkan oleh Daraquthni dan Baihaqi, yaitu,

لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

"Tiada i'tikaf (yang sah) kecuali jika diiringi dengan puasa."

Orang yang beri'tikaf tidak boleh keluar dari tempat i'tikafnya kecuali untuk keperluan yang tak bisa dihindari. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, katanya: "Apabila sedang beri'tikaf, Rasulullah saw. mendekatkan kepalanya kepadaku agar kuisisir rambutnya, dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk memenuhi hajat manusiawi." Maksudnya, buang air besar dan kecil.

Bagi orang yang beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, Malik dan Ahmad menganjurkannya menginap di masjid pada malam Idul Fitri, hingga ia berangkat dari sana menuju ke lapangan tempat shalat Id. Sedangkan Syafi'i dan al-Auza'i berkata: Ia keluar dari tempat i'tikafnya apabila matahari telah terbenam (pada hari terakhir Ramadhan).

12. Wajib menaati hukum-hukum (perintah dan larangan) Allah, termasuk di antaranya hukum mengenai persentuhan kulit dengan istri pada saat i'tikaf. Itu termasuk hudud (batasan-batasan) Allah. Disebut *hudud* karena ia mencegah masuknya sesuatu yang bukan termasuk bagiannya, dan menghalangi keluarnya apa yang termasuk bagiannya. Dari sinilah asal usulnya penyebutan hukuman kejahatan dengan istilah *hudud*, sebab hukuman itu akan mencegah orang yang bersangkutan untuk kembali melakukan kejahatan itu. Dari sini pula adanya istilah *al-ihdaad* dalam idah, sebab wanita yang menjalani masa idah tidak boleh berhias dan berdandan.

MEMAKAN HARTA ORANG LAIN DENGAN CARA YANG BATIL

Surah al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْمُنْكَارِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (al-Baqarah: 188)

63 Dalam bukunya tertulis: *puasa yang dinazarkan*. (Penj.)

I'raab

﴿وَتُدْلُوا﴾ kata ﴿وَتُدْلُوا﴾ berkedudukan *majzuum* karena di'athafkan kepada ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾, jadi seakan-akan Allah berfirman (وَلَا تَدْلُوا); atau ia berkedudukan *manshuub* dengan mentaq-diirkan adanya kata (ان) setelah huruf wau yang menjadi *jawab* bagi *nahi* (larangan), dan ia bermakna "menggabungkan", seolah-olah Allah berfirman begini: (لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ أَنْ تَأْكُلُوا) yang artinya: "Jangan kamu gabungkan antara memakan harta sesama kalian secara batil dan membawa urusan harta itu kepada hakim.

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ adalah *jumlah ismiyyah* yang menempati kedudukan *nashb* sebagai *haal* dari *dhamiir* yang *marfuu'* dalam ﴿لِنَأْكُلُوا﴾.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ yakni janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Maksud "memakan" adalah mengambil dan merampas. Istilah "memakan" dipakai karena tujuan terbesar dari harta adalah untuk dipakai makan. Memakan harta dengan jalan yang batil ada dua bentuk. *Pertama*, mengambilnya dengan cara lalim: mencuri, merampas, dan sejenisnya. *Kedua*, mengambilnya dari pekerjaan yang terlarang, seperti judi, upah bernyanyi, dan cara-cara lain sejenis yang diharamkan syariat. Ayat ini berisi pengharaman semua cara tersebut. Arti *al-baathil* dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang pergi atau lenyap. Yang dimaksud dengan *batil* di sini adalah sesuatu yang haram menurut syariat, seperti mencuri dan merampas. Ini mencakup segala sesuatu yang diambil tanpa imbalan, atau tanpa kerelaan hati pemiliknya, atau dibelanjakan pada suatu hal yang tidak nyata dan bermanfaat.

﴿وَتُدْلُوا﴾ kalian memberi harta kepada hakim sebagai suap agar kalian mendapat keputusan

pengadilan yang menguntungkan diri kalian.

﴿فَرِيقًا﴾ *al-fariiq* artinya sekumpulan, sekelompok. ﴿بِالْإِثْمِ﴾ yakni dengan jalan melakukan dosa, yaitu dengan cara lalim dan aniaya, misalnya: dengan memberi kesaksian palsu, sumpah dusta, atau sejenisnya. Hal seperti itu disebut *al-itsm* (dosa) karena dosa berkaitan dengan pelakunya.

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ padahal kalian mengetahui bahwa kalian berbuat salah dan berdosa. Ini menandakan betapa nekadnya mereka berbuat maksiat.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Muqatil bin Hayyan berkata: Ayat ini turun sehubungan dengan Imru'ul Qais bin Abis al-Kindi dan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami. Keduanya mengadu kepada Nabi saw. mengenai sebidang tanah. Imru'ul Qais menjadi pihak yang didakwa, dan Abdan sebagai pendakwa. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Akhirnya Abdan merelakan tanahnya dan tidak memperkarakan Imru'ul Qais lebih lanjut.⁶⁴

Sa'id bin Jubair berkata: Imru'ul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami berselisih tentang sebidang tanah dan Imru'ul Qais menghendaki lawannya bersumpah. Maka turunlah ayat: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil."

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya kelihatan jelas. Yaitu: orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melakukan puasa, menahan dirinya dari hal-hal yang biasa dikerjakannya (makan, minum, dan jimak) di siang hari, lalu ia pun menahan dirinya dari hal-hal terlarang dalam puasa... maka sudah

semestinya makanan dan minumannya pun hanya berasal dari jalan yang benar-benar halal, yang menerangi hati, mempertajam bawara, dan meningkatkan semangatnya dalam beribadah. Karena itu ia dilarang memakan barang yang haram yang berakibat puasannya tidak diterima.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Dalam ayat-ayat puasa Allah Ta'ala menjelaskan kehalalan bagi seseorang untuk memakan hartanya sendiri, dan di sini Dia menyebutkan hukum memakan harta orang lain.

Allah Ta'ala melarang kita memakan harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Dia mengidhaafahkan kata *amwaal* kepada *dhamiir jamak (kum)* untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya harta adalah milik umat atau jamaah, sebab umat ini adalah umat yang satu dan saling solider. Ini juga untuk mengisyaratkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain terhitung menghargai dan menjaga harta kita sendiri. Karena itu, mengganggu harta orang lain terhitung sebagai kejahatan terhadap umat ini yang mana ia merupakan salah satu individu di dalamnya. Kata *amwaal* diidhaafahkan kepada *dhamiir* orang yang dilarang, karena setiap orang dilarang mengganggu harta orang lain dan dilarang diganggu hartanya.

"Memakan dengan jalan yang batil" mencakup segala benda yang diambil dengan cara yang tidak benar, seperti: riba dan judi (karena ia diambil tanpa imbalan), suap dan pembelaan (di pengadilan) dengan cara yang batil (sebab ia terhitung membantu kelaliman), sedekah kepada orang yang mampu bekerja mencari rezeki (sebab sedekah seperti ini merupakan penghinaan bagi orang itu) dan sedekah ini tidak halal bagi si penerima apabila ia tidak dalam keadaan darurat untuk mengambilnya, mencuri dan merampas (karena perbuatan ini

terhitung penyerangan terhadap harta orang lain, baik yang dirampas itu adalah benda ataupun manfaat), merugikan manfaat orang lain (misalnya: mempekerjakannya tanpa upah atau mengurangi upahnya), memakan harta anak yatim secara lalim, upah joget dan bernyanyi, upah pelacur, upah mantra dan pengkhataman Al-Qur'an, harta yang diambil dengan cara menipu dan memalsukan, dan jenis-jenis lainnya yang tergolong harta haram, yang mengantarkan kepada neraka, karena setiap tubuh yang tumbuh dari harta haram lebih pantas untuk masuk neraka.

Larangan memakan harta dengan jalan yang batil juga terdapat dalam ayat-ayat lain, di antaranya,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..." (an-Nisaa': 29)

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (an-Nisaa': 10)

Arti ﴿وَتَذَلُّوا بِمَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ adalah: Janganlah kalian menyuap hakim/penguasa dengan harta demi mengambil harta manusia lain dengan perbuatan dosa, misalnya dengan sumpah dusta atau kesaksian palsu dan sejenisnya yang tergolong cara-cara untuk mendapatkan barang haram. Ayat ini meliputi dua bentuk:

Pertama: Memberikan harta kepada hakim sebagai suap agar hakim memberikan keputusan batil yang menguntungkan mereka sehingga mereka dapat mengambil hak orang lain.

Kedua: Mengajukan gugat perkara ke pengadilan dengan berlandaskan pada hujjah yang batil, dengan memalsukan fakta, memberi kesaksian palsu dan sumpah dusta. Hal ini pernah diperingatkan Nabi saw. dalam hadits Ummu

Salamah yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan para penyusun enam kitab hadits. Kata Ummu Salamah: Ketika aku sedang bersama Rasulullah saw., datanglah dua orang lelaki yang berselisih mengenai harta warisan dan hal-hal lainnya. Maka Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ
يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ،
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا
أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

"Aku hanyalah seorang manusia, dan kalian mengadakan perselisihan kalian kepadaku. Boleh jadi sebagian orang lebih pandai mengutarakan argumennya daripada sebagian yang lain, lalu aku pun membuat keputusan yang menguntungkannya sesuai dengan hujah yang kudengar. Maka barangsiapa yang kumenangkan padahal barang itu sebenarnya hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, sebab aku memotongkan api neraka baginya."

Mendengar ini kedua orang yang bersengketa itu menangis. Masing-masing berkata, "Saya relakan harta itu untuk teman saya." Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda kepada keduanya,

أَذْهَبَا فَتَوَخَّيَا، ثُمَّ اسْتَهَمَا، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْكُمَا صَاحِبَهُ

"Pergilah kalian lalu bagilah harta itu menjadi dua bagian kemudian adakan undian (untuk menentukan bagian yang mana yang menjadi hak mereka masing-masing), kemudian hendaknya masing-masing merelakan temannya."

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini melarang semua individu dalam umat Islam memakan harta sesama dengan

jalan yang tidak benar. Hal itu mencakup judi, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, dan cara lain yang tidak berkenan di hati si pemilik, atau yang diharamkan oleh syariat meskipun seseorang memberikannya dengan kerelaan hati (misalnya upah pelacur, upah peramal, harga arak, babi, dan sebagainya yang tergolong permainan yang haram).

Termasuk kategori "memakan dengan jalan yang batil" antara lain: hakim memenangkan Anda dalam sengketa sementara Anda tahu bahwa Anda berada di pihak yang salah. Ayat ini secara terang menyatakan bahwa dosa ditanggung oleh orang yang makan sementara ia tahu bahwa ia zalim dalam makan tersebut. Adapun orang yang tidak tahu tidak berdosa. Barang haram tidak berubah menjadi halal gara-gara keputusan hakim, sebab ia hanya memutuskan berdasarkan bukti lahiriah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Ummu Salamah di atas, dan kenyataannya memang demikian.

Namun meski demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai masalah ini.

Abu Hanifah berkata: Keputusan hakim terhitung valid dalam masalah akad dan pembatalannya, secara lahiriah dan batiniyah, sebab tugas hakim adalah memutuskan perkara dengan kebenaran. Jadi, kalau hakim memutuskan—dengan dasar saksi—mengenai pembuatan akad atau pembatalannya, keputusannya itu valid dan berlaku, dan itu terhitung seperti akad yang dibuat oleh kedua pihak sejak mula, meskipun para saksinya adalah saksi palsu. Contohnya, seorang lelaki menggugat seorang wanita bahwa ia telah menikahinya, tapi si wanita mungkir, lalu si lelaki mendatangkan dua orang saksi palsu yang menguatkan gugatannya, lantas hakim memutuskan bahwa keduanya sudah melakukan akad nikah... maka telah halal bagi lelaki itu

untuk menggauli si wanita. Seandainya hakim memutuskan perceraian, keduanya harus dipisahkan (diceraikan), meskipun si lelaki mungkir bahwa dirinya telah menceraikan istrinya. Validitas keputusan hakim seperti ini terikat dengan dua syarat:

1. Ia tidak tahu bahwa para saksi itu adalah saksi palsu.
2. Perkara itu tergolong perkara yang ia punya wewenang untuk mengadakan akadnya.

Ali karramallaahu wajhahu pernah membuat putusan yang menguatkan pendapat ini. Ceritanya begini: Ada seorang lelaki yang mengklaim dirinya telah menikahi seorang wanita tapi si wanita mungkir. Lelaki itu menghadirkan dua orang saksi, tapi si wanita berkata, "Aku tidak pernah menikah dengannya." Maka Ali berkata kepada wanita itu, "Dua saksi ini telah mengesahkan pernikahanmu dengannya." Demikian pula kisah *li'an* Hilal bin Umayyah dengan istrinya, dan Nabi saw. memutuskan bahwa keduanya harus berpisah (cerai). Hal itu terjadi sesudah beliau bersabda,

إِنْ جَاءَ الْوَلَدُ عَلَى صِفَةٍ كَذَا فَهُوَ لِهَلَالٍ. وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ
عَلَى صِفَةٍ كَذَا، فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ

"Kalau anak yang dilahirkan wanita itu cirinya begini, berarti ia anaknya Hilal, tapi kalau cirinya demikian, berarti ia anaknya Syarik bin Sahma'."

Ketika ternyata bayi tersebut memiliki ciri yang tak disukai, Nabi saw. bersabda,

لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيْمَانِ، لَكَانَ لِي وَهَذَا شَأْنٌ

"Sekiranya bukan karena kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan tadi, tentu aku masih ada

urusan dengan wanita itu (untuk menjatuhkan hukuman hudud terhadapnya)."

Jadi, kisah *li'an* ini menunjukkan bahwa istri hanya bisa berpisah (cerai) dari suaminya dengan melakukan *li'an* dusta, yang sekiranya hakim tahu kedustaan si wanita dalam *li'an* ini maka pasti ia akan menjatuhkan hukuman hudud terhadapnya dan tidak memisahkan (menceraikan) keduanya. Ini tidak termasuk dalam keumuman sabda Rasulullah saw.: "Maka barangsiapa yang kumenangkan pada hal barang itu sebenarnya hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya."

Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa Putusan hakim berlaku secara lahiriah, tidak secara batiniah, berkenaan dengan harta dan hukum-hukum lainnya (pernikahan, talak, dan jinayat). Jadi, putusan hakim tidak menghalalkan perkara yang haram dan tidak mengharamkan perkara yang halal, tidak mengadakan hak-hak, melainkan sekadar menampilkan dan menampakkannya dalam kenyataan. Dalilnya adalah hadits Ummu Salamah di atas, yang dari sana diambil kaidah berikut: *nahnu nahkumu bizh-zhaahir, wallaahu yatawallas-saraa'ir* (Kita membuat putusan berdasarkan bukti-bukti lahiriah, sedangkan urusan hati berada di tangan Allah). Inilah yang benar, secara umum, kecuali perkara tertentu (misalnya *li'an*) yang dikecualikan darinya dengan nash.

Terlepas dari hal di atas, seorang mukmin tidak boleh mengadu ke pengadilan, dengan bersandar kepada kecerdikan pengacara, sementara ia tahu bahwa gugatan yang disampaikan tidak benar.

Seorang mukmin tidak boleh mengambil harta saudaranya atau benda yang bukan haknya meskipun putusan hakim menyatakan harta tersebut merupakan haknya, karena hakim adalah manusia yang memutuskan per-

kara berdasarkan bukti-bukti lahiriah, dan putusannya tidak mengubah fakta; yang wajib diperhatikannya hanyalah perhitungan yang adil di hadapan Allah Ta'ala Yang tiada sesuatu pun yang samar bagi-Nya dan Dia membalas setiap manusia atas apa yang ia kerjakan. Dialah yang harus diingat pengawasan-Nya pada saat sepi maupun ramai, dan Dialah yang harus ditakuti oleh seorang muslim dalam perbuatan lahiriah dan batiniahnya.

Memberi suap kepada hakim terhitung sebagai perbuatan membuang-buang harta. Orang beriman tidak dibenarkan menyuap hakim agar membuat putusan yang memberinya lebih dari apa yang menjadi haknya atau apa yang bukan haknya.

Ahlus-Sunnah sepakat bahwa barangsiapa mengambil sesuatu yang bisa disebut *maal* (harta), sedikit ataupun banyak, maka perbuatan itu membuatnya tergolong orang fasik, dan haram baginya mengambil barang tersebut.

PENANGGALAN HIJRIYAH, DAN HAKIKAT KEBAJIKAN

Surah al-Baqarah Ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, 'itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.' Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah

dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (al-Baqarah: 189)

Qiraa`aat

﴿عَنِ الْأَهْلِ﴾ dibaca:

1. dengan huruf nun berharakat kasrah, serta huruf lam dalam kata (الأهله) dibaca sukun dan sesudah lam tersebut ada huruf hamzah. Ini adalah bacaan jumhur.
2. dengan memindahkan harakat huruf hamzah dan menghapus hamzah tersebut. Ini adalah bacaan Warsy.

﴿الْبُيُوتِ﴾ dibaca:

1. (البيوت). Ini adalah bacaan Warsy, Abu Amr, dan Hafsh.
2. (البیوت). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿وَلَكِنَّ﴾ dibaca:

1. dengan huruf nun dibaca secara *takhfiif* dan kata (البر) dibaca *rafa'*. Ini adalah bacaan Nafi' dan Ibnu Amir.
2. dengan huruf nun bertasydid serta kata (البر) dibaca *nashb*. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿الْبِرِّ﴾ dibaca (البر) oleh Nafi' dan Ibnu Amir.

I'raab

﴿هِيَ مَوَاقِيتُ﴾ susunan ini adalah *muftada'* dan *khobar*. ﴿الْبِرِّ﴾ adalah *isim laisa* yang berkedudukan *marfuu'*, dan kalimat تَأْتُوا ﴿بِأَنْ﴾ adalah *khobar laisa*. ﴿الْبُيُوتِ﴾ adalah *isim laakinna* yang berkedudukan *manshuub*, sedang *khobar*nya dihapus, *taqdiirnya* adalah (بِرٌّ مِنْ اتَّقَى).

Balaaghah

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ: هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ Dalam ilmu *balaaghah*, susunan seperti ini disebut *al-usluubul hakiim*: mereka menanyai

Rasulullah saw. tentang hilal, mengapa ia mula-mula kelihatan kecil kemudian semakin besar ukurannya hingga cahayanya menjadi sempurna, tapi beliau mengalihkan jawabannya dengan menjelaskan kepada mereka hikmah dari hilal, yang lebih patut untuk ditanyakan, sebab sudah dimaklumi bahwa semua perbuatan Allah 'Azza wa Jalla tidak lepas dari hikmah yang luar biasa dan masalahat bagi hamba-hamba-Nya, maka tidak perlu kalian tanyakan tentang ukuran besar-kecilnya bulan, tapi perhatikanlah perkara yang sebenarnya bukan kebajikan namun kalian menganggapnya kebajikan.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿الْأَهْلَةُ﴾ adalah bentuk jamak dari kata *al-hilaal* yang artinya "bulan". Mereka bertanya, mengapa bulan itu kelihatan kecil pada dua-tiga malam pertama pada setiap bulannya kemudian ukurannya bertambah besar sampai cahayanya menjadi sempurna, lalu ia kembali mengecil seperti ukurannya semula? Mengapa ukurannya tidak tetap seperti matahari? ﴿مَوَاقِيتُ﴾ adalah bentuk jamak dari kata *miiqaat*, yaitu sesuatu yang menjadi patokan untuk mengetahui waktu dalam ukuran tertentu. Dengan hilal, manusia mengetahui waktu-waktu pertanian, perdagangan, idah wanita, puasa, berbuka, dan waktu shalat serta masa haji. Jadi, waktu haji juga diketahui dengan hilal, dan ini tergolong '*athful-khaashh 'alal-'aamm*. Ia disebut *hilal* karena ia muncul setelah sebelumnya tersembunyi. Dari asal kata ini pula adanya istilah *al-ihlaal bil-hajji* karena suara bacaan talbiah diucapkan dengan jelas/keras, atau karena pada waktu hilal muncul orang-orang menyebutnya dengan suara keras ketika mereka melihatnya. Bulan disebut *hilal* untuk dua atau tiga malam pertama setiap bulan, selanjutnya ia disebut *qamar*.

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ Dan bukanlah

kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, yakni sewaktu berihram, dengan membuat lubang di dinding belakang rumah dan masuk serta keluar rumah lewat lubang itu, tidak lewat pintu depan. Mereka dulu melakukan hal demikian dan menganggapnya kebajikan. ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ akan tetapi orang yang memiliki kebajikan adalah ﴿مَنْ اتَّقَى﴾ orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan tidak melanggar perintah dan larangan-Nya. *Al-Birr* artinya ketakwaan. ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَاجِهَا﴾ masukilah rumah-rumah itu lewat pintunya, sewaktu kalian berihram dan lainnya. ﴿تَفْلِحُونَ﴾ kalian beruntung.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ibnu Abbas berkata: Dua orang sahabat dari kalangan Anshar, Mu'adz bin Jabal dan Tsa'labah bin Ghanam", suatu ketika berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa hilal itu mula-mula kelihatan kecil seperti benang kemudian ia bertambah besar hingga bulat penuh, lalu ia semakin mengecil hingga ukurannya kembali seperti semula? Mengapa ukurannya tidak tetap seperti matahari?" Maka turunlah ayat ini. Menurut riwayat yang lain, kaum Yahudi pernah bertanya tentang hilal.

Mengenai sebab turunnya ayat ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ﴾, al-Bara' berkata: Dulu, sepulangnya dari menunaikan ibadah haji, kaum Anshar biasanya memasuki rumah tidak lewat pintunya, melainkan lewat bagian belakang. Suatu ketika seorang lelaki, sepulangnya dari haji, masuk rumahnya lewat pintu, dan seolah-olah ia dipandang telah berbuat tercela, maka turunlah ayat ini. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Kata para ahli tafsir: Menurut kebiasaan di masa Jahiliyah dan awal-awal Islam, apabila

seseorang telah berihram haji atau umrah, ia tidak boleh memasuki kebun ataupun rumah lewat pintunya. Kalau ia adalah penduduk perkampungan, ia melubangi dinding belakang rumahnya dan lewat sanalah ia masuk dan keluar rumah, atau ia memasang tangga dan masuk rumah dengan memanjatnya. Kalau ia orang Badui (yang tinggal dalam tenda dan hidup berpindah-pindah), ia keluar lewat belakang tenda, dan tidak masuk lewat pintu, hingga ia bertahalul dari ihramnya. Mereka memandang hal itu tercela, kecuali jika orang itu termasuk kalangan *al-hums*⁶⁶, yaitu suku Quraisy, Kinanah, Khuza'ah, Tsaqif, Khats'am, Bani Amir bin Sha'sha'ah, dan Bani Nadhir bin Muawiyah. Mereka disebut *hums* lantaran kekerasan mereka dalam agama mereka.... Pada suatu hari Rasulullah saw. memasuki rumah seorang Anshar, dan di belakangnya ada seorang lelaki Anshar (yaitu Quthbah bin Amir al-Anshari) yang masuk rumah itu lewat pintu sementara ia dalam keadaan berihram. Orang-orang lantas mencelanya. Maka Rasulullah saw. menanyainya, "Mengapa kau masuk lewat pintu padahal kau sedang berihram?" Lelaki itu menjawab, "Saya melihat Anda masuk lewat pintu, makanya saya pun masuk mengikuti Anda." Rasulullah saw. bersabda, "Aku orang *ahmas*." Orang itu berkata, "Kalau Anda adalah orang *ahmas*, saya pun orang *ahmas*. Agama kita sama. Saya rela mengikuti petunjukmu, teladanmu, dan agamamu." Maka Allah menu-runkan ayat ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Hakim dari Jabir. Pendapat inilah yang paling benar.

66 *Al-Hums* adalah bentuk jamak dari *al-ahmas*, yang berasal dari kata *al-hamaasah* yang artinya: kekerasan dan kekuatan. Mereka disebut demikian sebab mereka keras dalam agama mereka.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Ayat ini merupakan pelengkap hukum-hukum puasa karena puasa dan buka berkaitan dengan terlihatnya hilal, sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang shahih,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ

"Mulailah puasa Ramadhan jika telah terlihat hilal, dan hentikan puasa Ramadhan jika telah terlihat hilal Syawwal."⁶⁷

Allah tidak menyebutkan perkara yang ditanyakan mengenai hilal, apakah hakikatnya ataukah keadaannya. Akan tetapi jawaban atas pertanyaan itu, yang diungkapkan dengan firman-Nya ﴿قُلْ: مِمِّي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾, mengisyaratkan bahwa pertanyaan itu berkenaan dengan hikmah dari perubahan hilal, dan ini dikuatkan dengan riwayat tentang sebab turunnya ayat ini.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Mereka menyanyaimu, wahai Muhammad, tentang sebab perubahan ukuran hilal dari kecil menjadi besar, dan ini tidak ada gunanya untuk ditanyakan sebab Nabi saw. tidak ditutus untuk mengajarkan ilmu falak dan perbintangan. Sepatutnya pertanyaan itu diajukan mengenai hikmah atau tujuan dari penciptaan hilal. Maka jawablah pertanyaan mereka, bahwa hilal merupakan tanda waktu dan perhitungan dalam urusan pertanian dan perdagangan, menjadi tempo akad dan utang, serta merupakan tanda waktu ibadah: puasa, berbuka, shalat, haji, idah, dan sebagainya.

Sistem penanggalan hijriah yang berdasarkan peredaran bulan mudah perhitungannya dan cocok untuk bangsa Arab.

Al-Mawaaqiit adalah bentuk jamak dari kata *al-miiqaat* yang bermakna *al-waqt* (wak-

67 *Al-Bahrul Muhiith* (2/61).

tu), sama dengan kata *al-mii'aad* yang bermakna *al-wa'd* (janji). Sebagian orang berkata: *Al-Miiqaat* artinya batas akhir waktu, seperti yang dipakai dalam firman Allah Ta'ala dalam surah al-A'raaf ayat 142: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾, dan hilal adalah batas akhirnya bulan. Tempat-tempat ihram disebut *mawaaqiit* karena ia menjadi batas akhir kawasan yang halal.

Karena telah menyebutkan *mawaaqiit* haji, Allah lantas menyebutkan pula sebagian perbuatan bangsa Arab dalam masa haji guna menghapus kebiasaan Jahiliyah, yaitu setelah berihram haji atau umrah mereka tidak masuk rumah lewat pintu; mereka masuk rumah lewat bagian belakangnya jika mereka adalah orang Badui yang tinggal di kemah-kemah, atau lewat lubang di dinding belakang rumah jika mereka adalah penduduk perkampungan. Mereka menganggap perbuatan itu termasuk kebajikan. Maka dikatakan kepada mereka: Perbuatan seperti itu bukanlah kebajikan. Ia bukan bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, dan perbuatan semacam itu keliru. Kebajikan yang sesungguhnya adalah takwa kepada Allah, dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, melakukan hal-hal yang terpuji dan menghindari hal-hal yang tercela, serta takut kepada Allah dan siksa-Nya.

Maka masuklah ke dalam rumah-rumah itu lewat pintunya, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala hal, semoga dengan begitu kalian menjadi orang-orang yang beruntung dalam amal-amal kalian, sebab orang yang bertakwa berada di jalan yang lurus sedangkan orang yang berbuat maksiat berada dalam kesesatan. Allah Ta'ala berfirman,

"...Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya." (ath-Thalaaq: 4)

"...Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran)?" (Yunus: 32)

Perlu diketahui bahwa Abu Bakar al-Jashshash ar-Razi berkata: Ayat ini mengandung dalil bolehnya berihram haji kapan pun sepanjang tahun, sebab kata *al-ahillah* di sini sifatnya umum, meliputi semua hilal, dan itu berarti semua waktu dalam setahun merupakan waktu untuk haji; dan karena telah dimaklumi bahwa maksudnya bukan *amalan-amalan* haji, berarti maksudnya adalah *ihram* haji.¹⁴ Namun ini adalah argumentasi yang tidak kuat sebab ayat ini berisi penjelasan tentang hikmah dari perubahan bentuk hilal (dari kecil menjadi besar), yaitu ia menjadi tanda waktu bagi manusia dalam semua muamalah, ibadah, dan haji mereka; ayat ini tidak berbicara tentang perkara (ibadah atau lainnya) yang terdapat di dalam bulan. Dan sabda Nabi saw. menjelaskan waktu ihram haji dan umrah, dan firman Allah Ta'ala ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ menunjukkan bahwa waktu haji adalah dua bulan serta sebagian dari bulan ketiga.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Islam adalah agama objektivitas, agama kehidupan dan realita yang bermanfaat. Ia mengesampingkan hal-hal yang sifatnya formalitas, bentuk luaran, dan kondisi yang tidak ada manfaatnya. Ia mengarahkan manusia agar mementingkan perkara yang bermanfaat dan mendatangkan keuntungan dan maslahat bagi mereka. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat sebelumnya, sehubungan dengan pengalihan kiblat, bahwa kebajikan bukanlah dengan berkiblat ke timur atau barat; kebajikan adalah ihsan, takwa, dan amal saleh.

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan kita akan hikmah dari bertambah dan berkurangnya ukuran bulan, yakni hilal itu dipakai sebagai sarana untuk menentukan waktu dan

untuk mengetahui tempo muamalah, janji, haji, idah wanita, puasa dan buka, tempo kehamilan, persewaan, dan maslahat-maslahat manusia lainnya. Ayat ini senada dengan firman-Nya,

"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas." (al-Israa` : 12)

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia tetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)..." (Yunus: 5)

Menghitung hilal per bulannya lebih mudah ketimbang menghitung hari-hari. Bulan disebut *syahr* karena tangan diacungkan ketika menunjuk ke tempat *ru'yah*. Ayat-ayat di atas dikuatkan dengan sejumlah hadits, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Hakim dari Ibnu Umar, katanya: Rasulullah saw. bersabda,

جَعَلَ اللَّهُ الْأَهْلَةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

"Allah menjadikan hilal sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Maka berpuasalah kalian bila telah melihatnya (hilal Ramadhan) dan hentikan puasa Ramadhan bila kalian telah melihatnya (hilal Syawwal). Kalau ia tak dapat terlihat karena mendung, hitunglah bulan itu menjadi tiga puluh hari."

Mengetahui tempo adalah syarat dalam semua akad, seperti persewaan, jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan sampai tempo tertentu, *salam*, *musaaqaah*, *muzaara'ah*, dan sebagainya. Ini menjadi bantahan atas madzhab

Zhahiri yang berkata: *Musaaqaah* sampai tempo yang tak diketahui, hingga bertahun-tahun yang tak tertentu, adalah boleh, sebab Rasulullah saw. dulu mempekerjakan kaum Yahudi (agar mengelola kebun-kebun di Khaibar) dengan upah separuh hasil bumi (kurma) untuk tempo yang dikehendaki Rasulullah saw., tanpa penentuan batas waktunya. Pendapat mereka dibantah begini: Hadits ini tidak bisa menjadi dalil bagi pendapat mereka, sebab Rasulullah saw. telah bersabda kepada kaum Yahudi, *"Aku membiarkan kalian tinggal di sini selama Allah membiarkan kalian."* Dan ini adalah kekhususan bagi beliau, orang lain tak bisa diqiyaskan kepadanya. Dengan sabda ini beliau menyatakan bahwa beliau, dalam urusan itu, menunggu putusan dari Tuhannya.

Jumhur membolehkan jual-beli (yang ditangguhkan pembayarannya) sampai masa panen atau penebahan biji padi dan sejenisnya, sebab temponya diketahui, sedang keterlambatan hal itu sedikit bisa ditolerir. Adapun Syafi'i tidak membolehkan akad demikian sebab temponya tidak diketahui.

Allah secara khusus menyebutkan haji karena ia adalah salah satu amalan yang memerlukan pengetahuan tentang waktu, dan dalam haji itu tidak boleh ada penundaan dari waktunya, berbeda dengan kebiasaan bangsa Arab dahulu di mana mereka melaksanakan ibadah haji seraya mengganti bulannya, maka Allah membatalkan perkataan dan perbuatan mereka.

Malik dan Abu Hanifah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa ihram haji sah dilakukan pada selain bulan-bulan haji sebab Allah Ta'ala menjadikan semua hilal sebagai *zharf* (waktu) untuk amalan tersebut, maka dari itu ihram haji sah dikerjakan pada semua hilal. Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, dengan dalil firman Allah Ta'ala, *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi..." (al-Baqarah: 197)* Alasan lainnya, karena

makna ayat ini adalah: Sebagian dari hilal-hilal itu menjadi tanda waktu bagi manusia, dan sebagiannya lagi menjadi tanda waktu haji. Ungkapan ini serupa dengan kalimat "Barang ini milik Khalid dan Umar", yang berarti bahwa barang itu' sebagiannya milik Khalid sedang sebagian lagi milik Umar, dan tidak bisa dikatakan bahwa barang itu seluruhnya milik Khalid dan seluruhnya milik Umar.

Ayat ini mengandung penjelasan bahwa sesuatu yang tidak disyariatkan Allah sebagai ibadah dan tidak ada anjuran dari syariat untuk mengerjakannya, maka sesuatu tersebut tidak bisa menjadi ibadah gara-gara ada orang yang melakukannya. Misalnya, masuk rumah dari dinding belakang, bukan dari pintu, tidak terhitung sebagai ibadah yang mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya. Rasulullah saw. pernah melarang seorang pria yang bernama Abu Isra'il berdiri di bawah terik matahari. Beliau bersabda,

مُرُوهُ فَلَيْتَكُمْ، وَلَيْسْتَظِلُّ، وَلَيْقَعُدُ، وَلَيْتِمَّ صَوْمُهُ

"Suruhlah ia berbicara, berteduh, duduk, dan meneruskan puasanya."⁶⁹

Dalam banyak ayat Allah Ta'ala menguatkan perintah-perintah dan larangan-larangannya dengan perintah bertakwa kepada-Nya agar mendapat keberuntungan. Maknanya: "Bertakwalah kepada Allah (yakni laksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan tinggalkan apa yang dilarang-Nya) supaya kalian beruntung esok", atau "semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung tatkala kalian berdiri di hadapan-Nya, sehingga Dia akan memberi balasan yang sempurna kepada kalian".

PRINSIP-PRINSIP PERANG DI JALAN ALLAH

Surah al-Baqarah Ayat 190 - 195

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾
 وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾
 وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَلَقُّوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan janganlah kamu perangilah mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, ke-

69 HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

cuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati, berlaku (hukum) qishash. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (al-Baqarah: 190-195)

Qiraa`aat

﴿وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ﴾ dibaca:

1. (وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ ... حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ). Ini adalah bacaan Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf.
2. Para imam yang lain membacanya (وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ ... حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ).

Balaaghah

﴿الشُّهُرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ﴾ dalam susunan ini terdapat metode yang disebut *hadzful-iijaaz* (penghapusan sebagian kata supaya kalimatnya lebih ringkas), *taqdiirnya* begini: (هتلك حرمة الشهر الحرام تقابل بمتك حرمة الشهر الحرام).

﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ balasan serangan disebut serangan, dan metode seperti ini disebut *al-musyaakalah*: yaitu sama dalam lafal tapi berbeda dalam arti. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah asy-Syuuraa ayat 40: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ serta dalam surah al-Anfaal ayat 30: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾. Contoh dari kalimat yang sering dipakai bangsa Arab misalnya: "Fulan menzalimiku maka aku pun menzaliminya", yang artinya "maka aku membalas kezalimannya". Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah ayat 193: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾. Pembalasan terhadap orang yang zalim disebut 'udwaan (serangan) karena ia merupakan balasan atas serangan, sebab kezaliman me-

ngandung 'udwaan, dan karena itulah maka balasan serangan disebut serangan.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ yakni berperanglah untuk menegakkan agama-Nya sebab itu adalah jalan untuk mendapatkan keridaan-Nya. Jadi, berperang di jalan Allah artinya berperang untuk meninggikan dan memenangkan agama-Nya. ﴿يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ yakni diperkirakan mereka akan memerangi kalian. ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ yakni jangan mendahului memerangi mereka. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan syariat-syariat dan hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk mereka. Kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya artinya Dia menghendaki kebaikan dan pahala untuk mereka. ﴿تَقَاتِلُوهُمْ﴾ kalian jumpai mereka. ﴿مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ﴾ yakni dari Mekah. Tindakan itu telah diambil atas mereka pada tahun penaklukan Mekah. ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ perbuatan syirik mereka lebih besar bahayanya daripada pembunuhan atas mereka di tanah Haram atau pada waktu ihram yang kalian agungkan. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan fitnah adalah berbagai gangguan dan penyiksaan yang dilakukan kaum musyrikin terhadap kaum beriman. ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ yakni di kawasan tanah Haram. ﴿كَذَلِكَ﴾ yakni pembunuhan dan pengusiran itu. ﴿فَإِنْ أَنْتَهُوا﴾ jika mereka berhenti dari kekafiran dan masuk Islam. ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ yakni agama setiap orang menjadi murni karena Allah, tiap orang tidak takut kepada selain-Nya dan tidak berpaling dari-Nya, serta tidak perlu melakukan sikap nepotisme atau berbuat secara sembunyi-sembunyi. *Ad-Diin* (agama) meliputi keyakinan, ibadah, dan amal saleh.

﴿فَإِنْ أَنْتَهُوا﴾ jika mereka berhenti dari kesyirikan. ﴿فَلَا عُدْوَانَ﴾ yakni jangan bertindak melampaui batas terhadap mereka, dengan membunuh atau lainnya. ﴿إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ yakni

orang-orang yang melampaui batas-batas mereka, yang menyerang/menganiaya orang lain. Jadi, barangsiapa telah berhenti dari kesyirikan dan penganiayaan, maka ia bukan orang yang lalim, dan karena itu ia tidak boleh dimusuhi.

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ ini adalah bantahan atas mereka yang mengancam peperangan dalam bulan-bulan Haram, sebab pelanggaran kesucian bulan haram dari pihak kaum muslimin merupakan pembalasan atas pelanggaran kesucian bulan haram dari pihak kaum kafir.

﴿والْحُرْمَاتُ﴾ ini adalah bentuk jamak dari kata *al-hurmah*, yang artinya: sesuatu yang wajib dihormati. ﴿فَصَاصٌ﴾ yakni dibalas dengan tindakan serupa apabila sesuatu yang wajib dihormati itu dilanggar. ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ barangsiapa menyerang dan memerangi kamu di tanah Haram atau ketika kamu sedang ihram atau pada bulan haram. ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ balasan penyerangan disebut penyerangan karena keserupaan keduanya dalam bentuk. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ bertakwalah kepada Allah ketika kalian menang, dan janganlah berbuat aniaya. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ Allah beserta orang-orang yang bertakwa, yakni Dia bersama mereka dengan pertolongan-Nya.

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ yakni berinfaklah dalam ketaatan kepada-Nya, dengan jihad dan lainnya. ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾ yakni diri kalian. ﴿إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ kebinasaan, dengan tidak mau berinfak dalam jihad, atau dengan meninggalkan jihad, sebab hal itu akan menguatkan musuh dalam memerangi kalian. ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ dan berbuat baiklah dengan mengeluarkan nafkah dan lainnya. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ yakni Dia mengganjar orang-orang yang berbuat baik.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Firman Allah Ta'ala: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. Dalam riwayat al-Wahidi, Ibnu Abbas berkata: Ayat-

ayat ini turun sehubungan dengan perdamaian Hudaibiyah. Ketika Rasulullah saw. dan para sahabatnya dihalangi kaum musyrikin untuk mendatangi Ka'bah, beliau menyembelih *hadyu* (hewan kurban) di Hudaibiyah, kemudian kaum musyrikin mengadakan kesepakatan dengan beliau bahwa pada tahun itu beliau mesti pulang lagi ke Madinah; beliau baru boleh datang lagi pada tahun berikutnya, dan mereka berjanji akan memberi beliau keleluasaan di Mekah selama tiga hari agar beliau mengerjakan thawaf dan melakukan apa pun yang beliau kehendaki. Rasulullah saw. menyetujui perjanjian itu. Lalu pada tahun berikutnya beliau dan para sahabat bersiap-siap untuk menunaikan umrah Qadha. Mereka khawatir suku Quraisy tidak menepati perjanjian itu dan menghalang-halangi mereka datang ke Masjidilharam serta memerangi mereka, sementara para sahabat tidak suka memerangi mereka pada bulan haram di kawasan tanah Haram. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu." Yaitu suku Quraisy.

Firman-Nya ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾. Qatadah berkata sebagaimana diriwayatkan ath-Thabari: Nabi saw. bersama para sahabatnya datang ke Mekah pada bulan Dzulqa'idah. Setibanya mereka di Hudaibiyah, orang-orang musyrik menghalangi mereka. Lalu pada tahun berikutnya mereka masuk Mekah dan menunaikan umrah pada bulan Dzulqa'idah. Mereka tinggal selama tiga malam di Mekah. Kaum musyrikin telah berbuat keji kepada beliau ketika mereka menghalangi beliau pada tahun Hudaibiyah (tahun sebelumnya), maka Allah Ta'ala memberi beliau kesempatan untuk membalas mereka, dengan menurunkan firman-Nya ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾.

Firman-Nya ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾. Kata asy-Sya'bi:

Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar; mereka tidak mau berinfak di jalan Allah Ta'ala, maka turunlah ayat ini. Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu Jabirah ibnudh Dhahhak, katanya: Kaum Anshar dulu gemar bersedekah dan memberi makan yang tak terkira banyaknya, kemudian mereka mengalami masa paceklik sehingga mereka berhenti melakukannya. Maka Allah menurunkan ayat ini.

Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah, katanya: Ayat ini turun berkenaan dengan nafkah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi (dan ia menyatakannya shahih), Ibnu Hibban, Hakim, dan lain-lain dari Abu Ayub al-Anshari, ia berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan kami, kaum Anshar. Ketika Allah telah memenangkan Islam dan pemeluk agama ini telah banyak, kami berkata satu sama lain secara sembunyi-sembunyi, "Harta benda kita telah habis, dan Allah telah memenangkan Islam. Maka sekarang lebih baik kita tinggal di rumah untuk mengurus harta benda kita supaya bisa berkembang menjadi banyak lagi." Maka Allah menurunkan ayat yang membantah perkataan kami: "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*". Jadi, makna *at-tahluhah* (kebinasaan) adalah menetap di rumah untuk mengelola harta benda dan meninggalkan peperangan.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Ayat-ayat ini berbicara mengenai izin berperang bagi orang-orang yang berihram pada bulan-bulan Haram apabila mereka diserang dan diperangi lebih dulu. Dengan demikian ayat-ayat ini bersambung dengan yang sebelumnya sebab ayat terdahulu menjelaskan bahwa bulan sabit adalah tanda waktu bagi manusia dalam ibadah, muamalah, dan haji mereka, dan haji itu waktunya adalah pada

bulan-bulan tertentu, yang mana peperangan dalam bulan-bulan itu dulunya di masa Jahiliyah haram hukumnya. Maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosanya bagi kalian berperang pada bulan-bulan ini demi membela agama, dan demi membuat jera orang yang mencoba menyelewengkan kalian dari agama kalian serta melanggar perjanjian, bukan berperang demi hawa nafsu. Jadi, ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang haji dan tentang memasuki rumah dari bagian belakangnya pada saat ihram. Selanjutnya, setelah perintah bertakwa, Allah menyebutkan bentuk ketakwaan yang paling berat bagi jiwa (yakni infak di jalan Allah).

LEGALITAS PERANG

Dulu, sebelum hijrah, perang terlarang dengan banyak ayat, di antaranya:

"...Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik..." (Fushshilat: 34)

"...Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (al-Maa'idah: 13)

"...Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik..." (an-Nahl: 125)

"Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang." (an-Nahl: 82)

"...Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, 'Salam'." (al-Furqaan: 63)

"Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." (al-Ghaasyiyah: 22)

"...Dan engkau (Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka..." (Qaaf: 45)

"Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaaf-

kan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah..." (al-Jaatsiyah: 14)

Selanjutnya Allah menghapus wajibnya semua hal di atas di Madinah dengan firman-Nya,

"...Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui..." (at-Taubah: 5)

dan firman-Nya,

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian..." (at-Taubah: 29)

Adapun ayat pertama yang turun tentang izin berperang, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., adalah firman-Nya,

"Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah'..." (al-Hajj: 39-40)

Diriwayatkan dari sejumlah sahabat, ar-Rabi' bin Anas, dan lainnya,⁷⁰ bahwa ayat pertama yang turun mengenai izin berperang adalah firman-Nya,

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu..." (al-Baqarah: 190) Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama tafsir.⁷¹

TAFSIR DAN PENJELASAN

Berperanglah di jalan Allah demi memenangkan dan memuliakan agama-Nya, wahai orang-orang beriman, sebab Aku telah mengizinkan kalian memerangi kaum musyrikin yang menghalang-halangi kalian menjalankan agama dan mengusir kalian dari kampung

halaman kalian, serta memerangi kalian dan melanggar janji-janji. Berperang di jalan Allah artinya berjihad melawan kaum kafir untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimat tauhid.

Dan jangan berlaku lalim, dengan menyerang lebih dulu, membunuh orang-orang yang berdamai, membunuh orang-orang yang tidak bisa berperang (kaum wanita, anak-anak, orang cacat, dan orang tua), atau dengan merusak rumah dan menebangi pohon serta membakar tanaman, sebab Allah membenci perbuatan lalim, apalagi pada saat sedang ihram, di tanah Haram, dan pada bulan-bulan Haram.

Kalau terjadi peperangan antara kamu dan musuh-musuhmu, bunuhlah mereka di mana pun kamu jumpai mereka meskipun di tanah Haram, dan usirlah mereka dari tempat yang dulu mereka mengusir kamu dari sana, yaitu Mekah. Mereka mengusir kamu dari negerimu, yaitu Mekah, dan bekerja sama dalam mengusir kamu dari sana, menyita harta bendamu, dan berusaha mengeluarkanmu dari agamamu dengan penyiksaan dan penindasan lantaran akidahmu. Fitnah ini (yakni mengeluarkan seseorang dari agamanya) lebih berat atas seorang mukmin yang merdeka, yang tinggi harga dirinya, daripada membunuh jiwanya karena akidah adalah sesuatu yang paling sakral di dunia ini, dan paling mahal serta lebih tinggi daripada segala sesuatu di alam ini. Tidak ada musibah dan gangguan atas seseorang yang lebih berat dirasakan ketimbang menyakitinya dan menindasnya dalam agamanya serta menyiksanya karena akidahnya yang tertanam dalam hati, akal, dan jiwanya, dan ia memandang kebahagiaan di dunia dan akhirat terletak pada keselamatan, kebenaran, dan keberadaan akidah itu pada dirinya. Akidah itulah yang merupakan harta karun dan modal yang menguntungkan. Demi

70 Kata al-Qurthubi, Abu Hayyan, dan lain-lain: Kebanyakan perawi berpegang pada riwayat ini.

71 *Al-Bahrul Muhiith* (2/65).

akidah itu pengorbanan nyawa dan harta benda terasa ringan. Jadi, apa yang kalian lakukan terhadap mereka (yaitu pembunuhan di tanah Haram) lebih sepele ketimbang fitnah yang mereka terima, yaitu penyiksaan yang dilakukan terhadap mereka supaya mereka kembali kepada kekafiran. Menurut sebagian ulama, arti ayat ini begini: Penyekutuan mereka terhadap Allah dan kekafiran mereka kepada-Nya lebih berat dosanya dan lebih besar bahayanya ketimbang pembunuhan yang mereka kecam kalian karena melakukannya."

Selanjutnya, dari keumuman perintah untuk membunuh orang-orang yang memerangi kaum muslimin di setiap tempat, Allah Ta'ala mengecualikan sebuah tempat khusus, yaitu memerangi mereka di Masjidilharam, karena orang yang memasukinya berarti aman. Maka janganlah kalian memerangi mereka di sana, kecuali jika mereka memerangi kalian, dan janganlah menyerah kepada mereka untuk selamanya, sebab kejahatan perlu dibalas dengan kejahatan yang setimpal dan orang yang mendahului lebih zalim. Jika mereka memerangi kalian di sana (Masjidilharam), bunuhlah mereka, sebab berdasarkan hukum Allah orang-orang kafir mesti dibalas dengan balasan seperti ini dan disiksa dengan siksaan seperti ini lantaran mereka mendahului menyerang dan menzalimi diri mereka sendiri, maka dari itu mereka mendapatkan balasan atas perbuatan mereka.

Kalau mereka sudah berhenti dari penyerangan atau meninggalkan kekafiran dan kesyirikan, serta mereka masuk ke dalam agama Allah, maka Allah menerima amal-amal mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka terdahulu, sebab Dia Maha Mengampuni keburukan-keburukan, Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya; Dia menghapus ke-

salahan-kesalahan mereka apabila mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan mereka, berbuat baik, dan bertakwa, "...*Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*" (al-A'raaf: 56)

Mengenai perkara yang mereka berhenti melakukannya, ada dua penafsiran. Menurut Ibnu Abbas, makna ayat ini: Jika mereka berhenti dari memerangi kalian. Sedangkan Hasan al-Bashri berpendapat bahwa maknanya: Jika mereka berhenti dari kesyirikan, sebab tidak ada ampunan bagi mereka kecuali jika mereka berhenti dari kesyirikan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Allah: "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki...*" (an-Nisaa': 48)

Sebelumnya, dengan firman-Nya ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾, Allah menjelaskan izin berperang atau memulai peperangan. Selanjutnya Dia menyebutkan tujuan dari peperangan: yaitu untuk mengokohkan prinsip kebebasan, agar tidak ada lagi fitnah/gangguan dalam agama. Dia berfirman: Dengan peperangan itu niatkanlah untuk melenyapkan fitnah, kekafiran, dan segala macam gangguan dan bahaya yang menimpa kaum muslimin dengan keberadaan mereka di Mekah. Pelenyapan fitnah maknanya: agar mereka tidak punya kekuatan yang dengannya mereka dapat menggoyahkan kalian dari agama kalian, menyakiti kalian, dan menghalangi kalian menampakkan dakwah Allah Ta'ala.

Teruslah memerangi mereka sampai agama setiap orang murni karena Allah, tiada lagi bekas rasa takut kepada selain-Nya dalam diri orang itu; dan sampai agama ini tampil menonjol, syiar-syiarnya dipraktekkan tanpa rasa takut atau tanpa sembunyi-sembunyi; serta sampai orang Islam merasa aman di tanah Haram dan dapat menyatakan hal-hal

menyangkut agamanya tanpa merasa jeri kepada siapa pun. Dengan demikian makna ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ adalah: sehingga Allah menjadi satu-satunya yang disembah.

Dan perlu diketahui bahwa orang-orang kafir di Mekah dahulu merdeka dan aman melakukan penyembahan berhala, sementara orang-orang yang beriman kepada Allah diusir dari sana, sedang mereka yang masih tinggal di sana berada dalam keadaan takut dan tidak berani menampakkan agamanya.

Jika mereka telah berhenti dari perbuatan mereka, tidak lagi memerangi kalian, telah meninggalkan kekafiran, dan masuk Islam serta berdamai, maka janganlah kalian menyerang mereka kecuali orang yang berbuat lalim dan mengadakan penyerangan, dan dengan begitu penyerangan terhadapnya terhitung sebagai pendisiplinan baginya dan usaha untuk memperbaiki keadaannya, agar ia berhenti dari kelalimannya dan dijalankan atasnya hukum-hukum syariat.

Arti *al-hurmah* adalah sesuatu yang terlarang untuk dilanggar. Dan arti *al-qishash* adalah persamaan.

Berdasarkan hal ini, balasan penyerangan dan pelanggaran *al-hurumaat* menjadi suatu keniscayaan dalam timbangan syariat, akal, dan kebiasaan. Jadi, kalau ada orang yang menumpahkan darah kalian pada bulan haram, tumpahkanlah darahnya pada bulan itu, balaslah pelanggaran kemuliaan bulan itu dengan tindakan serupa, dan jangan merasa segan melakukan peperangan dalam bulan itu untuk membela agama, jiwa, dan meninggikan agama Allah. Orang-orang musyrik harus diqishash jika melanggar kemuliaan *al-hurumaat* (yaitu bulan haram), tanah Haram, dan kemuliaan ihram; mereka mesti dibalas dengan tindakan serupa. Jadi, barangsiapa melanggar kemuliaannya, maka lakukan terhadapnya seperti perbuatannya. Jika mereka menghalangi kalian menqadha umrah pada tahun ini sesuai dengan perjanjian

dan kesepakatan dengan mereka, dan mereka memerangi kalian, maka bunuhlah mereka, sebab mempertahankan nyawa adalah wajib hukumnya dan tidak ada dosanya meskipun mereka sedang berada di Mekah, atau sedang ihram, atau pada bulan haram.

Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan hukum yang tetap: yaitu penyerangan dibalas dengan tindakan serupa. Perkara yang dilakukan atas dasar qishash (pembalasan dengan tindakan serupa) hukumnya boleh. Akan tetapi balasan penyerangan itu terikat dengan prinsip-prinsip keutamaan, takwa, peradaban, dan kemanusiaan. Maka, bertakwalah kepada Allah dan jangan berbuat lalim, janganlah kalian menganiaya, ikutilah batas-batas keadilan, penolakan mudarat, penegakan kebenaran, penjagaan peradaban dan manfaat manusia, janganlah memperturutkan hawa nafsu dan kesenangan pribadi yang terkadang menyeret pada kezaliman, kedengkian, dan kecerobohan; dan ketahuilah bahwa Allah menolong orang-orang yang bertakwa dan mengganjar orang-orang yang saleh. Dia menolong mereka atas musuh, memberi kemenangan kepada mereka, mengukuhkan mereka di bumi, demi menegakkan agama Allah.

Selain dengan jiwa, jihad bisa pula dengan harta benda. Jihad membutuhkan jiwa (individu) yang berperang, di samping memerlukan harta untuk membeli senjata dan menafkahi para prajurit. Oleh karena itu Allah memerintahkan kaum muslimin menginfakkan harta demi kepentingan jihad. Dia berfirman: Sumbangkan harta di jalan Allah, yakni demi kepentingan jihad, untuk membeli perlengkapan dan senjata serta menutupi biaya perang. Infak dalam peperangan dan harta dalam pertempuran akan membantu meraih kemenangan. Janganlah kalian berlambat-lambat atau mengabaikan dalam kewajiban berinfaq ini sebab itu menjadi faktor kehancuran umat dan hilangnya nyawa.

Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke jalan kehancuran dan kebinasaan. Persiapkan perlengkapan yang perlu disiapkan, yang sepadan untuk peperangan sesuai dengan setiap masa, tempat, dan kondisi, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki..." (al-Anfaal: 60)

Misalnya, dengan melatih kaum pria berperang, menyiapkan persenjataan yang maju, dan membentengi jiwa dengan akhlak yang kokoh dan ilmu yang benar, sebab pasukan yang besar terkadang mendapat serangan dari dalam, dari jiwa-jiwa yang lemah yang dibeli musuh dengan suap, harta, dan bujukan-bujukan materi dan maknawi. Di samping itu, pasukan yang besar kadang kalah perang gara-gara kebodohnya, kekurangannya dalam latihan, dan kelemahannya dibandingkan dengan level musuh dalam strategi, pengaturan, dan pelatihan dalam mempergunakan senjata modern.

Alangkah bagusnya bagian penutup ayat ini, yaitu *ihsaanul-'amal* (berbuat baik). Maka baguskanlah amal-amal kalian, dengan melaksanakan ketaatan secara sempurna, sebab Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan memberi mereka balasan yang paling baik. Itu melengkapi aspek moral yang tinggi, yang menjadi penutup ayat sebelumnya, yaitu komit dengan ketakwaan dan hal-hal utama. Dengan demikian, dua penutup ini telah menggabungkan antara sarana-sarana dan unsur-unsur dua kekuatan: materi dan maknawi.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Dari ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang berbicara tentang kondisi-kondisi legalnya berperang dan hikmah izin berjihad, dapat

disimpulkan hal-hal berikut.

1. Perang di jalan Allah disyariatkan untuk menahan serangan dan melindungi dakwah dan kebebasan agama Tuhan.
2. Pensyariatan perang bercirikan keadilan dan kebenaran. Dalam perang yang disyariatkan itu tidak ada penganiayaan terhadap siapa pun, tidak boleh melampaui batas apa yang dituntut oleh kondisi perang. Tujuan perang bukan untuk menghancurkan dan merusak, dan bukan pula semata-mata untuk menterror. Orang-orang yang tak bisa bertempur tidak boleh dibunuh, kaum wanita dan anak-anak tidak boleh dibinasakan, demikian pula orang-orang sejenis mereka, seperti kaum biarawan, orang-orang yang berfisik lemah, orang sakit, dan orang tua. Tanaman dan pepohonan tidak boleh ditebang, dan hewan-hewan tidak boleh disembelih kecuali untuk makan, sebagaimana disebutkan dalam wasiat-wasiat Nabi saw. dan wasiat-wasiat para Khulafa'ur Rasyidin.
3. Perang bukan untuk memaksa manusia memeluk Islam. Pemaksaan itu dilarang dalam Al-Qur'an sendiri, dalam banyak ayat, misalnya:

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)..." (al-Baqarah: 256)

"...Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?" (Yunus: 99)

4. Sejarah tidak pernah menyaksikan sebuah umat yang adil, yang mengasihi orang-orang lemah, dan menjauhi perbuatan-perbuatan nista yang buruk, seperti umat Islam. Hal itu diakui para pemikir Barat terkemuka yang adil. Filosof Perancis, Gustave Le Bon, berkata, "Sejarah tidak pernah mengenal seorang penakluk

negeri yang lebih adil dan lebih penyayang daripada bangsa Arab." Adapun tuduhan orang-orang yang dengki dan orang-orang yang tidak tahu bahwa Islam adalah agama yang ditegakkan dengan pedang adalah tuduhan yang mengada-ada, yang ditimbulkan oleh rasa dengki yang tersembunyi seraya memanipulasi fakta. Sejarah dan kenyataan membuktikan ketidakbenaran tuduhan-tuduhan tersebut.

Para ulama tafsir membahas beberapa permasalahan sehubungan dengan ayat ini, yang terpenting di antaranya masalah-masalah berikut ini.

1. Apakah ayat ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ telah dinasakh?

- a. Sejumlah ulama berkata: Ayat ini menunjukkan bahwa kalian boleh berperang jika kaum kafir memerangi kalian, kemudian ayat ini dinasakh dengan firman Allah Ta'ala,

"...Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya..." (at-Taubah: 36)

"...Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu..." (at-Taubah: 123)

"Maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui..." (at-Taubah: 5)

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian..." (at-Taubah: 29)

Ayat-ayat di atas seluruhnya memerintahkan kita memerangi semua orang kafir, dan menunjukkan ke-

umuman pensyariatan peperangan terhadap kaum musyrikin, baik mereka memerangi kaum muslimin maupun tidak.

- b. Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, dan Mujahid berkata: Ayat ini *muhkamah* (tidak dinasakh, hukumnya masih berlaku). Maknanya: Perangilah orang-orang yang bisa memerangi kalian, dan jangan berbuat aniaya dengan membunuh kaum wanita, anak-anak, kaum biarawan, dan sejenisnya. Kata Abu Ja'far an-Nahhas: Di antara kedua pendapat di atas, pendapat inilah yang paling benar, menurut dalil dari As-Sunnah dan logika.

Dalil dari As-Sunnah adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan para imam, bahwa dalam sebuah peperangan Rasulullah saw. melihat seorang wanita yang terbunuh, dan beliau tidak menyukai kejadian itu, serta beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak.

Sedangkan dalil logika adalah: Kata *faa'ala* biasanya hanya dipakai mengenai pekerjaan yang dilakukan dua orang. Misalnya, kata *al-muqaatalah*, *al-musyaatamah*, dan *al-mukhaashamah*. Peperangan tidak bisa dilakukan oleh kaum wanita, anak-anak, dan sejenisnya, seperti: para biarawan, orang cacat, orang tua renta, dan buruh, maka dari itu mereka tidak boleh dibunuh. Hal demikian telah diwasiatkan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. kepada Yazid bin Abi Sufyan ketika ia mengutusnyanya ke Syam, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dan lain-lain, kecuali jika orang-orang tersebut membahayakan. Mengenai kaum wanita, jika mereka ikut berperang dengan menyumbang-

kan ide atau ikut menyemangati pasukan dalam pertempuran atau memberi suplai harta, maka mereka boleh dibunuh, pada saat berkecamuknya perang dan setelah usai (menurut pendapat Suhnun) dengan dalil keumuman firman Allah Ta'ala,

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu..."
(al-Baqarah: 190)

"Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka..." **(al-Baqarah: 191)**

Wanita yang tidak bertempur tidak boleh dibunuh, baik pada saat perang berkecamuk maupun setelah penawanan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda,

... وَلَا تَقْتُلُوا وِلْدَانًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا

"... dan jangan membunuh anak kecil, wanita, maupun orang tua."

Anak-anak juga tidak boleh dibunuh karena di dalam As-Sunnah ada larangan membunuh mereka. Dalam hadits shahih Nabi saw. pernah melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak. Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab *Sunan*, kecuali Tirmidzi, dari Rabah bin Rabi', Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

"Jangan membunuh anak-anak maupun pekerja upahan."

Alasan lainnya adalah karena anak-anak masih belum berstatus sebagai mukalaf, belum dibebani hukum-hukum syariat. Namun jika anak kecil ikut bertempur, ia boleh dibunuh.

Kaum biarawan juga tidak boleh dibunuh. Lebih dari itu, harta mereka yang menjadi tumpuan hidup mereka pun harus dibiarkan, tidak boleh disita, apabila mereka memisahkan diri dari penduduk yang kafir. Dalilnya adalah perkataan Abu Bakar kepada Yazid bin Abi Sufyan dalam wasiatnya yang terkenal⁷³ yang diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*: "... dan akan kau jumpai orang-orang yang mengaku telah mewakafkan dirinya untuk Allah. Maka biarkanlah mereka dan jangan ganggu apa yang mereka anggap telah mereka wakafkan untuk-Nya."

Mengenai orang-orang sakit, yang benar adalah perlu dilihat keadaannya. Kalau berbahaya, mereka boleh dibunuh. Kalau tidak, mereka harus dibiarkan.

Adapun tentang orang-orang tua, jumhur fuqaha berpendapat bahwa jika orang itu tua renta dan tidak sanggup bertempur, serta tidak dapat memberikan sumbangan pikiran atau tenaga, maka ia tidak boleh dibunuh, dengan dalil pesan Abu Bakar kepada Yazid. Juga karena ia termasuk orang

73 Pada tahun 13 H Abu Bakar berwasiat kepada Yazid bin Abi Sufyan bin Harb yang dikirimnya untuk memimpin pasukan ke Syam, setelah ia mengantar keberangkatannya: "Aku berpesan sepuluh hal kepadamu: jangan membunuh wanita, anak kecil, dan orang tua renta. Jangan menebang pohon yang berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing maupun unta kecuali untuk makan. Jangan membakar pohon kurma, jangan menenggelamkannya, jangan berlaku khianat, dan jangan berlaku pengecut." Ini diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* Bab Jihad.

yang tidak ikut berperang dan tidak membantu musuh, maka ia tidak boleh dibunuh, sama seperti wanita. Adapun jika ia tergolong orang yang dikhawatirkan bisa berbahaya (dengan ikut bertempur, memberi sumbangan ide atau harta), maka imam bisa memilih salah satu dari lima hal tentang hukumannya—menurut mazhab Maliki—apabila ia tertawan: membunuhnya, membebaskan tanpa tebusan, membebaskan dengan tebusan, memberinya jaminan keamanan (*dzimmah*) dengan syarat ia harus membayar jizyah, atau menjadikannya budak (yang terakhir ini berlaku pada zaman silam). Imam Syafi'i juga membolehkan membunuh musuh yang telah tertawan, kecuali kaum wanita dan anak-anak.

Adapun para buruh dan petani tidak dibunuh menurut Imam Malik, dengan dalil hadits di atas dari Rabah bin Rabi': "Susullah Khalid bin Walid, dan sampaikan kepadanya hendaknya ia tidak membunuh anak kecil maupun buruh." Umar ibnul Khatthab pernah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan anak-anak dan para petani yang tidak ikut serta memerangi kalian." Umar bin Abdul Aziz dulu juga tidak membunuh pembajak tanah.

Sedangkan Imam Syafi'i berkata: Petani, buruh, dan orang lanjut usia boleh dibunuh kecuali jika mereka masuk Islam atau membayar jizyah.

- c. Fakhrur Razi tidak memandang bahwa ayat ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ dinasakh dengan ayat ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ﴾ karena penyebutan perkara yang umum setelah perkara yang khusus

menunjukkan penambahan hukum atas hukum perkara yang khusus tersebut, bukan menasakh (menghapus) nya. Ia berkata: Penjelasannya begini: Allah Ta'ala memerintahkan kita berjihad dalam ayat pertama dengan syarat kaum kafir melakukan pertempuran, sedangkan dalam ayat kedua ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ﴾ Dia menambah taklif, yaitu memerintahkan kita berjihad melawan mereka, baik mereka melakukan pertempuran maupun tidak, dan Dia mengecualikan darinya pertempuran di Masjidilharam dengan firman-Nya, "*dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.*"

Adapun tentang riwayat dari Muqatil bahwa ayat ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ dinasakh dengan ayat ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ lalu ayat ini pun dinasakh dengan firman-Nya ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾, al-Fakhrur Razi berkata: Ini lemah, sebab telah dijelaskan sebelumnya bahwa firman-Nya ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ tidak mansukh. Mengenai perkataannya bahwa ayat ini dinasakh dengan firman-Nya ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾, sebetulnya ini adalah *takhshiish*, bukan *naskh*. Adapun tentang perkataannya bahwa ayat ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ dinasakh dengan firman-Nya ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ adalah keliru juga, sebab tidak boleh memulai peperangan di tanah Haram, dan hukum ini masih berlaku, tidak dinasakh, dan dengan demikian

terbukti bahwa pendapatnya lemah. Alasan lainnya, tidak mungkin Tuhan Yang Maha Bijaksana menggabungkan ayat-ayat yang berurutan yang masing-masingnya menasakhkan ayat lainnya.⁷⁴

2. Keamanan orang yang berlindung ke tanah Haram.

Madzhab Hanafi berpegang pada ayat ﴿وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ tentang tidak boleh dibunuhnya orang kafir yang berlindung ke tanah Haram selama ia tidak bertempur di tanah Haram. Ayat ini, dengan keumumannya, juga menunjukkan bahwa apabila pembunuh berlindung ke tanah Haram, ia tidak boleh dibunuh. Hukum dua masalah ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala,

"...Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia..." (Ali Imran: 97)

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia..." (al-Baqarah: 125)

3. Tujuan dan hikmah perang.

Peperangan dalam Islam disyariatkan untuk mempertahankan diri, negeri, kehormatan, dan hal-hal yang sakral yang harus dihormati. Ia bukan disyariatkan untuk menganiaya, membantai, dan menumpahkan darah.

Tujuan mulia perang adalah untuk memastikan kebebasan dakwah kepada agama ini, menegakkan dan memuliakan agama Allah, dan menolong syariat-Nya sera melindungi para pemeluk dan pendakwahnya.

Apakah sebab peperangan adalah membalas penyerangan dan gangguan, atautkah kekafiran?

Banyak fuqaha yang mengambil pendapat yang pertama, sedang jumah berpendapat yang kedua dengan dalil ayat: "*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.*" Mereka menafsirkan fitnah di sini dengan "kesyirikan" atau "kekafiran". Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah saw. dalam hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh para penyusun enam kitab hadits dari Abu Hurairah,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan: Tiada Tuhan selain Allah."

Kata al-Qurthubi: Ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa sebab peperangan adalah kekafiran, karena Allah berfirman "*sehingga tidak ada fitnah lagi*" yang mana fitnah ini bermakna "kekafiran", jadi Dia menjadikan batas akhir peperangan adalah tidak adanya kekafiran, dan ini jelas.⁷⁵ Artinya, makna ayat ini: "Dan perangilah mereka itu sampai kekafiran lenyap dan yang ada hanya Islam." Ini senada dengan firman-Nya dalam surah al-Fat-h ayat 16: "*Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)*".

4. Memperoleh kembali hak yang dirampas.

Ayat "*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu*" menunjukkan bolehnya mengambil hak kita yang dirampas oleh orang lalim dengan segala cara, asalkan tidak sampai membuat kita disebut pencuri. Ini adalah madzhab Malik, Syafi'i, dan lain-lain. Ibnul Arabi menulis:⁷⁶

75 Tafsir al-Qurthubi (2/354).

76 Ahkaumul Qur'aan (1/111-112).

Barangsiapa menghalalkan darahmu, maka darahnya pun halal bagimu, akan tetapi harus dengan keputusan hakim, tidak dengan membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Barangsiapa mengambil hartamu, maka ambillah hartanya kalau kau bisa, asalkan harta itu sejenis dengan hartamu yang diambilnya (makanan dibalas dengan makanan, emas dibalas dengan emas) dan kau aman dari tuduhan menjadi pencuri.

Adapun tentang mengambil harta yang tidak sejenis dengan hartamu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata: Hal itu tidak boleh kecuali dengan keputusan hakim. Sebagian lagi berkata: Dia harus menghitung harga barangnya dan mengambil barang yang setara harganya dengan itu. Yang terakhir inilah yang benar, menurutku.

Barangsiapa mengambil kehormatanmu, maka ambillah kehormatannya, jangan menyinggung bapak-ibunya, anaknya, atau kerabatnya. Tapi kau tidak boleh berdusta atas namanya meskipun ia berdusta atas namamu, sebab maksiat tidak dibalas dengan maksiat. Jadi, misalnya dia memanggilmu "Hai orang kafir!", kau boleh berkata kepadanya, "Kaulah yang kafir." Kalau dia berkata kepadamu "Hai pezina!", balasanmu adalah dengan cara mengatakan "Hai pendusta, hai saksi palsu!" Jika kau katakan kepadanya "Hai pezina!", berarti kau berdusta, dan kau berdosa karena dusta itu, serta kau akan mendapat cap sebagai pendusta; jadi, kau tidak mendapat keuntungan apa pun, bahkan sebaliknya kau malah rugi. Kalau orang kaya menunda-nunda pelunasan utangnya kepadamu tanpa uzur, katakan, "Hai orang lalim, hai pemakan harta manusia!"

Nabi saw. bersabda dalam hadits shahih,

لِيُؤَاخِذَ بِمِجْلِ عَرَضِهِ وَعُقُوبَتِهِ

*"Penangguhan pelunasan utang oleh orang kaya menghalalkan kehormatan dan hukumannya."*⁷⁷

Kehalalan kehormatannya adalah seperti yang kami terangkan di atas, sedangkan hukumannya adalah dengan dipenjara sampai ia melunasi utangnya.

5. Kesetaraan dalam qishash

Ayat "maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu" juga mengajarkan prinsip kesetaraan dalam qishash. Ayat ini senada dengan ayat,

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu..." (an-Nahl: 126)

Jadi, barangsiapa membunuh dengan suatu alat, maka ia dibunuh dengan alat seperti yang ia pakai itu, asalkan ia tidak membunuh korbannya itu dengan suatu cara kefasikan atau maksiat (misalnya membunuhnya dengan sodomi atau mencekokinya arak). Kalau ia membunuh dengan cara demikian, ia dibunuh dengan pedang. Ini adalah pendapat jumhur. Madzhab Maliki juga mengecualikan pembunuhan dengan api atau racun: si pembunuh tidak dibunuh dengan api atau racun (melainkan dengan pedang), dengan dalil sabda Nabi saw.,

لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ

"Hanya Allah yang berhak menyiksa dengan api." Dan racun adalah api yang tersembunyi.

Sedangkan Abu Hanifah (serta Ahmad dalam riwayat yang paling shahih dalam madzhabnya) berpendapat bahwa hukuman qi-

77 "Orang kaya" maksudnya adalah orang yang mampu melunasi utangnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim dari asy-Syarid bin Suwaid.

shash hanya dilaksanakan dengan senjata tajam (pedang), dengan dalil hadits an-Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daraquthni,

لَا قَوْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ، وَلَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

"Pelaksanaan qishash hanyalah dengan senjata tajam, yaitu pedang."

Abu Hanifah punya pendapat tersendiri, yang berbeda dengan ulama lain, tentang orang yang membunuh dengan mencekik, dengan racun, atau menjatuhkan dari atas gunung atau ke dalam sumur, atau dengan sebatang kayu, yaitu ia tidak dibunuh dan tidak diqishash, karena pembunuhan dengan benda berat (tumpul)—menurutnya—tidak mewajibkan qishash sebab itu adalah pembunuhan semi sengaja, yang mewajibkan diat atas keluarga si pembunuh. Qishash hanya wajib dalam pembunuhan dengan benda tajam (dari besi, batu, atau kayu), atau jika cara pembunuhan yang dikenal adalah dengan mencekik atau menjatuhkan dari ketinggian.

6. Jihad dengan Jiwa dan harta

Jihad bisa dengan jiwa dan bisa pula dengan harta sebab penyiapan pasukan membutuhkan perlengkapan, senjata, dan biaya, seperti butuhnya perang kepada prajurit yang kuat. Jika seorang muslim mengabaikan infak untuk menegakkan agama Allah, berarti ia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan dan ia membinasakan keseluruhan umat ini yang ia merupakan salah satu individunya. Sebagaimana kita ketahui, ayat "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*" (al-Baqarah: 195) turun sehubungan dengan kaum Anshar ketika mereka mengalami paceklik pada suatu masa

dan mereka mengira bahwa sudah tidak perlu lagi mereka mengeluarkan infak sebab Allah sudah memenangkan Islam dan pemeluknya sudah banyak. Namun Allah tidak menerima sikap mereka yang seperti ini, sebab jihad adalah kewajiban yang kontinuu, dan penyiapan untuk menghadapi perang merupakan kewajiban syar'i yang terus-menerus.

7. Maju sendirian ke medan tempur

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang maju sendirian ke tengah medan pertempuran untuk menyerang musuh, apakah perbuatan itu termasuk "menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan"?

Sejumlah ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa boleh-boleh saja satu orang menyerang pasukan yang besar sendirian jika dia punya kekuatan dan tindakan itu dilakukannya ikhlas karena Allah. Kalau ia tidak punya kekuatan, tindakannya itu tergolong "menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan".

Ada pula yang berkata: Kalau ia ingin mendapat mati syahid dan niatnya ikhlas, silakan ia menyerang, sebab targetnya adalah salah satu dari musuh-musuh itu. Dan itu jelas dalam firman-Nya,

"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah..." (al-Baqarah: 207)

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi saw., "Bagaimana pendapat Anda jika saya terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar dan mengharap pahala dari Allah?" Beliau bersabda, "*Kalau begitu kamu pasti masuk surga.*" Akhirnya orang itu menyerbu ke dalam barisan musuh sampai ia terbunuh.

Muhammad ibnul Hasan berkata: Jika satu orang (sendirian) menyerang seribu orang musyrik, itu tidak apa-apa kalau ia mengha-

rapkan dapat selamat atau dapat mengalahkan musuh. Kalau tidak demikian, hal itu makruh sebab ia menyerempetkan dirinya ke kematian tanpa ada manfaatnya buat kaum muslimin.

Kalau tujuannya adalah untuk membuat kaum muslimin berani atas musuh supaya mereka berbuat seperti perbuatannya, hukumnya mungkin boleh, sebab hal itu—dalam beberapa aspek—ada manfaatnya bagi kaum muslimin.

Kalau tujuannya adalah menggetarkan hati musuh agar mereka tahu kekukuhan kaum muslimin dalam agama, ini juga mungkin boleh.

Kalau tindakan itu ada manfaatnya bagi kaum muslimin lalu jiwanya melayang dalam usaha memenangkan agama Allah dan mengalahkan kekafiran, itulah derajat yang mulia yang dengannya Allah memuji kaum mukminin dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka..." (at-Taubah: 111) serta ayat-ayat lainnya yang berisi pujian Allah bagi orang yang mengorbankan jiwanya.

Demikian pula seyogianya hukum amar makruh nahi munkar: bahwa asalkan seseorang mengharapkan adanya manfaat dalam agama lalu ia mengorbankan jiwanya untuk hal itu sehingga ia terbunuh, maka ia menempati derajat syuhada yang tertinggi. Allah Ta'ala berfirman: *"Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruh dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." (Luqman: 17)*

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ: حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ تَكَلَّمَ
بِكَلِمَةٍ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَقَتَلَهُ

"Syuhada yang paling afdhal adalah Hamzah bin Abdul Muththalib, serta orang yang menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang lalim sehingga ia dibunuh."

HUKUM-HUKUM HAJI DAN UMRAH

Surah al-Baqarah Ayat 196 - 197

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ يَبًا أَدَّىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعًا إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ
لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ رَضَ فِيهَا الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكْرَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, ber-sedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih),

hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya. (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah berkata jorok (rafas), berbuat makiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!" (al-Baqarah: 196-197)

Qlraa`aat

﴿رَأْسِهِ﴾ dibaca (رأسه) oleh as-Susi, demikian pula oleh Hamzah dalam keadaan *waqf*.

﴿فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ﴾ dibaca (ولا رفّت ولا فسوق ولا جدال) oleh Ibnu Katsir dan Abu Amr.

﴿وَأَتَّقُونَ﴾ dibaca (واتقون) oleh Abu Amr dalam keadaan *washl*.

I'raab

﴿وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ini berkaitan dengan kata *atimmuu*, dan ia menjadi *maf'uul li-ajlihi*. Boleh pula ia dianggap menempati kedudukan *haal*, dan 'aamilnya dihapus, *taqdiirnya* adalah (كائنين لله).

﴿فَمَا اسْتَسِيرَ مِنَ الْهُدْيِ﴾ kata *maa* adalah *mubtada*, sedang *khabarkanya* *muqaddar*, *taqdiirnya* begini: (فعليلكم ما استيسر).

﴿الْحَجَّ أَشْهُرَ مَعْلُومَاتٍ﴾ susunan ini terdiri dari *mubtada* dan *khbaar*, dan di sini harus ada kata yang *muqaddar* yang dihapus. Mengenai *taqdiirnya* ada dua cara: pertama, *taqdiirnya* adalah (أشهر الحج أشهر معلومات); jadi, *mudhaaf* di-

hapus lalu posisinya ditempati *mudhaaf ilaihi*. Kedua, *taqdiirnya* adalah (الحج حج أشهر معلومات).

﴿فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ kata *laa* adalah *naafiyah lil-jinsi*, sama seperti yang terdapat dalam firman-Nya ﴿لَا رَبَّ فِيهِ﴾. Isimnya, yaitu *rafats*, *mabni* atas *fat-hah*. Ia menjadi *mabni* bersama *laa* karena gabungan keduanya serupa dengan kata *khamsata 'asyara*. Kata *laa* bersama kata yang *nakirah mabniyyah* tersebut menempati kedudukan *mubtada*, sedang kata ﴿فِي الْحَجِّ﴾ adalah *khabarkanya*.

﴿وَمَا تَفْعَلُوا﴾ kata *maa* adalah *isim syarth* yang berkedudukan *manshuub* karena *dinashbkan* oleh kata *taf'aluu*, dan kata *taf'aluu* dijazmkan oleh *maa*, sedang kata *ya'lamhu* berkedudukan *majzuum* karena ia adalah *jawaabu syarth*.

Balaaghah

﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهُدْيَ مَحَلَّهُ﴾ ini adalah *kinaayah* (ungkapan kiasan) tentang penyembelihan *hadyu* itu di tempat terjadinya *ihshaar* (halangan untuk meneruskan perjalanan haji). ﴿فَمَنْ كَانَ﴾ ﴿مَرِيضًا﴾ di sini terdapat peringkasan dengan menghapus sebagian kata; susunan lengkapnya begini: ﴿وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. (كان مريضاً فحلق). dalam susunan ini terdapat pengalihan pembicaraan dari orang ketiga ke orang kedua.

﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ dalam susunan ini terdapat *ijmaal* (penyimpulan) setelah *tafshil* (perincian) untuk lebih menguatkan, dan metode seperti ini disebut *al-ithnaab*.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ﴾ penyebutan nama Allah dengan *isim zhaahir*—padahal di sini bisa dipakai *dhamiirnya*—berfungsi untuk memupuk rasa takut dan pengagungan terhadap-Nya.

﴿لَمْ﴾ huruf lam di sini bermakna '*alaa*, yang berarti bahwa wajibnya *dam* itu ditanggung oleh orang yang bukan penduduk Mekah.

﴿فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ﴾ bentuknya *nafi* (negasi), tapi maknanya adalah *nahi* (larang-

an). Artinya: Jangan berbuat *rafats*, berlaku fasik, dan berbantah-bantahan. Yakni jangan berdebat dan bertengkar dengan rekan-rekan, pelayan, dan penipu. Bentuk *nafi* lebih kuat daripada bentuk larangan secara terang, sebab bentuk *nafi* bermakna bahwa hal itu tidak sepatutnya terjadi sama sekali. Allah memerintahkan menjauhi hal itu dalam haji—padahal ia wajib dijauhi dalam semua keadaan—karena perbuatan itu lebih buruk kalau dilakukan bersama haji, sama seperti mengenakan pakaian sutra dalam shalat dan menyanyikan bacaan Al-Qur'an.

Mufradaat Lughawiyah

﴿وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ laksanakan haji dan umrah beserta hak-haknya. ﴿فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ﴾ jika kalian terhalang (oleh musuh atau karena sakit) untuk menyempurnakannya. ﴿اسْتَيْسَّرَ﴾ mudah diperoleh. ﴿الْهَدْيِ﴾ yaitu kambing, atau semua hewan ternak yang dihadiahkan pelaksana haji dan umrah ke Ka'bah agar disembelih dan dibagikan dagingnya kepada kaum fakir miskin. ﴿وَلَا تَحْلُقُوا رُؤُسَكُمْ﴾ yakni jangan bertahalul. ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ arti *mahillahu* adalah tempat pemberhentiannya yang di sanalah hewan korban itu halal untuk disembelih. Yaitu tempat terjadinya *ihshaar*, menurut Syafi'i dan Malik. Di situlah kurban itu disembelih dengan niat tahalul kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin di tempat itu, lalu orang yang mengalami *ihshaar* ini mencukur rambutnya, dan dengan begitu ia sudah bertahalul. Sedang menurut madzhab Hanafi, tempat penyembelihannya adalah tanah Haram. ﴿أَوْ بِهِ أَذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ﴾ misalnya ada kutu di rambutnya atau kepalanya pusing sehingga ia mencukur rambutnya ketika ihram. ﴿فَنَدَىٰ﴾ ia harus membayar fidyah. ﴿مِنْ صِيَامٍ﴾ puasa tiga hari. ﴿أَوْ بَصَدَقَةٍ﴾ bersedekah makanan pokok sebanyak

tiga *sha'* kepada enam orang miskin. ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ menyembelih kambing. Kata *nusuk* aslinya bermakna "ibadah", tapi yang dimaksud di sini adalah hewan sembelihan. Ia disebut *nusuk* karena penyembelihan ini tergolong ibadah yang paling mulia yang mendekatkan seorang mukmin kepada Allah Ta'ala. Kata *au* (atau) berfungsi untuk menyatakan pilihan. Sama hukumnya dengan orang tersebut, orang yang mencukur rambutnya tanpa ada uzur dan orang yang mengambil kemewahan selain bercukur, misalnya memakai wewangian, pakaian, minyak rambut, baik karena uzur maupun tidak. ﴿فَإِذَا أَمِتُمْ﴾ sebagian ulama mengartikannya begini: "bila kalian sudah sembuh dari sakit". Sebagian lagi mengartikannya begini: "bila kalian sudah aman dari rasa takut kepada musuh".

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾ mengambil kemewahan. ﴿بِالْعُمْرَةِ﴾ yakni karena ia sudah selesai mengerjakan umrah. Artinya, ia mengambil kesenangan dengan melakukan larangan-larangan ihram. ﴿إِلَى الْحَجِّ﴾ yakni ihram haji, yaitu ia melakukan ihram umrah pada bulan-bulan haji.

﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ kurban yang mudah diperoleh baginya, yaitu kambing, yang disembelihnya setelah ihram haji di Mekah, dan lebih afdhal penyembelihan ini dilaksanakan pada hari Kurban. ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ barangsiapa tidak mendapatkan hewan kurban karena hewannya tidak ada atau karena ia tidak punya uangnya, maka ia harus berpuasa tiga hari ketika masih berihram haji. Dengan demikian ia wajib berihram sebelum tanggal 7 Dzulhijjah, tapi lebih afdhal sebelum tanggal 6, karena puasa hari Arafah makruh hukumnya (bagi jamaah haji). Puasa tiga hari ini tidak boleh dilaksanakan pada hari-hari Tasyriq, menurut pendapat paling shahih dari Imam Syafi'i. Kemudian ia harus berpuasa tujuh hari setelah

78 Satu *sha'* = empat *mudd*, dan menurut madzhab Hanafi ia sama dengan 3900 gram, sedang menurut jumhur ia sama dengan 2751 gram. Satu *mudd* = 675 gram.

pulang ke kampung halamannya: Mekah atau lainnya.

Haadhirul-masjidil-haraam adalah penduduk Mekah dan daerah-daerah sekitarnya yang tidak sampai batas miqat (menurut madzhab Hanafi). Sedang menurut Syafi'i, mereka adalah penduduk Mekah dan kawasan sekitarnya yang jaraknya tidak sampai dua *marhalah* dari tanah Haram.

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ waktu haji adalah bulan Syawwal, Dzulqa'idah, dan sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah menurut Syafi'i. Sedang jumbuh berkata: Ihram haji boleh dilaksanakan pada selain bulan-bulan ini, tapi hukumnya makruh. ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ yakni ia mengharuskan dirinya untuk memulai haji, dengan melakukan niat dalam hati, ihram sebagai perbuatan lahiriah, dan talbiah yang diucapkan secara lisan. Menurut Syafi'i, talbiah bukan termasuk rukun haji; sedang madzhab Zhahiri mewajibkannya.

Hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya adalah: Karena Allah Ta'ala sudah memerintahkan agar haji dan umrah disempurnakan, dan bagi umrah itu tidak ada waktu yang tertentu, maka Dia menjelaskan bahwa haji punya waktu yang tertentu.

﴿فَلَا رَيْبَ﴾ jimak. ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ kedurhakaan. ﴿وَلَا جِدَالَ﴾ pertengkaran dan perdebatan⁷⁹. Yang dimaksud dengan *nafi* (negasi) di ketiga tempat itu adalah larangan melakukannya. ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ kebaikan apa pun yang kalian kerjakan, misalnya sedekah. ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ Allah pasti mengetahuinya, dan Dia akan memberi kalian ganjaran. Firman ini turun

berkenaan dengan penduduk Yaman. Dulu mereka berangkat haji tanpa membawa bekal sehingga mereka menjadi beban bagi orang lain. ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ bawalah bekal yang cukup untuk perjalanan kalian. ﴿فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ sebaik-baik bekal adalah yang bisa membuat musafir tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang punya akal. *Al-Albaab* adalah bentuk jamak dari kata *lubb*, yang artinya "inti sesuatu", dan karena itulah maka akal disebut *lubb*.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Sebab turunnya firman Allah Ta'ala "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah": Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Shafwan bin Umayyah, katanya: Seorang laki-laki menghadap Nabi saw. sementara badannya berlumur *za'faran* dan ia mengenakan jubah. Ia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan dalam umrah saya, wahai Rasulullah?" Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." Rasulullah saw. lantas berseru, "Mana orang yang bertanya tentang umrah tadi?" Orang itu menyahut, "Saya di sini!" Beliau bersabda,

أَلْقِ عَنْكَ ثِيَابَكَ، ثُمَّ اغْتَسِلْ وَاسْتَنْشِقْ مَا اسْتَطَعْتَ، ثُمَّ

مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ

"Lepaskan pakaianmu, lalu—kalau bisa—mandilah dan hiruplah air dengan hidung lalu keluarlah lagi, selanjutnya apa pun yang kau kerjakan dalam hajimu kerjakan pula dalam umrahmu."

Sebab turunnya firman Allah Ta'ala "Jika ada di antaramu yang sakit": Bukhari meriwayatkan dari Ka'b bin Ujrah bahwa ia pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala: "maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa...",

79 Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Atha' berkata: "Maksud *al-jidaal* di sini adalah mendebat seorang muslim sehingga membuatnya marah, yang akhirnya terjadi saling caci maki. Adapun perbincangan (adu argumentasi) mengenai ilmu pengetahuan tidak terlarang." Qatadah berkata: "*Al-Jidaal* artinya caci maki." Al-Qurthubi mentarjih pendapat orang yang berkata: Tidak boleh berdebat pada waktu haji maupun di tempat haji.

maka ia berkata: Aku dibawa menghadap Nabi saw. sementara kutu rambutku berjatuh ke wajahku. Beliau bersabda, "*Tak kusangka keadaanmu sedemikian payahnya. Apakah kau tidak punya kambing?*" Aku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Kalau begitu berpuasalah tiga hari, atau beri makan enam orang miskin, masing-masingnya setengah sha' makanan, dan cukurlah rambutmu.*" Jadi, ayat ini turun berkenaan denganku secara khusus, tapi berlaku untuk kalian semua secara umum.

Muslim meriwayatkan dari Ka'b bin Ujrah, katanya: Ayat ini turun sehubungan denganku. Saat itu aku menemui Rasulullah saw. lalu beliau bersabda, "*Mendekatlah kemari.*" Setelah aku mendekat dua atau tiga langkah, beliau bersabda, "*Apakah kau terganggu dengan kutu rambutmu?*" Kata Ibnu Aun (salah satu perawi hadits ini): Kurasa Ka'b menjawab, "Ya". Lalu beliau menyuruhku berpuasa, atau bersedekah, atau menyembelih kurban yang mudah didapat.

Ahmad meriwayatkan dari Ka'b, katanya: Saat itu kami sedang bersama Nabi saw. di Hudaibiyah dan kami sedang ihram serta kaum musyrikin menghalangi kami datang ke Ka'bah, sementara rambutku tebal (panjang) sehingga kutu di kepalaku sampai berjatuh di wajahku. Ketika Nabi saw. berpapasan denganku, beliau bertanya, "*Apakah kau terganggu dengan kutu rambutmu?*" Akhirnya beliau menyuruhku mencukur rambut, dan saat itulah turun ayat ini: "*Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.*"

Sebab turunnya firman Allah Ta'ala "*Berbekallah*": Bukhari dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Dulu penduduk Yaman berangkat haji tanpa membawa bekal. Mereka berkata, "Kami bertawakal kepada Allah." Maka Allah menurunkan firman-Nya,

"Berkallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa".

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Sebelumnya telah disebutkan hukum-hukum puasa, kemudian disebutkan pula hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan-bulan Haram, Masjidilharam, dan peperangan pada bulan-bulan itu dan di tempat itu. Selanjutnya di sini disebutkan hukum-hukum haji karena bulan-bulan haji adalah setelah bulan puasa. Di sini Allah Ta'ala menerangkan hukum orang yang mengalami *ihshaar* (halangan dalam perjalanan haji) yang dihalangi musuh sehingga tidak bisa menyempurnakan hajinya, hukum orang yang bukan penduduk tanah Haram yang mengerjakan haji tamattu', dan waktu haji adalah pada bulan-bulan yang dimaklumi.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Haji sudah dikenal di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, sejak masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan Islam menyetujuinya setelah menghapus berbagai jenis kesyirikan dan kemungkaran yang terselip di dalam ritual haji itu, serta Islam menambah ke dalamnya beberapa manasik.

Allah Ta'ala mewajibkan haji atas kaum muslimin pada tahun 6 H dengan firman-Nya, "*...Dan (di antaranya) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu...*" (Ali Imran: 97)

Ibadah haji yang pertama kali ditunaikan kaum muslimin adalah pada tahun 9 H dengan dipimpin Abu Bakar r.a. (kemudian Nabi saw. mengerjakan haji pada tahun 10 H), dan pada saat itulah Abu Bakar mengumumkan kepada kaum musyrikin yang sedang berhaji: "Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh bertha-

waf", dan turunlah ayat: "...*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini...*" (**at-Taubah: 28**)

Sejak itu setiap tahun kaum muslimin dari berbagai belahan bumi berduyun-duyun ke Baitullah yang mulia dengan hati yang penuh kerinduan dan pengagungan. Dengan dinaungi panji iman kepada Allah Ta'ala, suara mereka nyaring melantunkan talbiah, dan hati mereka khusyuk di tempat-tempat yang agung itu. Mereka bertujuan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran maksiat dan pelanggaran perintah-perintah Tuhan. Dalam semua barisan dan gerakan massal mereka, mereka terlebur dengan konsep persamaan, tanpa ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan, penguasa dan rakyat, kaya dan miskin. Mereka lepas dari atribut-atribut kemewahan dunia. Di seluruh penjuru dunia ini tidak akan Anda temukan perkumpulan besar dan muktamar internasional seperti muktamar haji setiap tahun, di mana Anda dapati di sana berbagai suku bangsa, warna kulit, dan logat bahasa dari seluruh pelosok dunia.

Dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan sebagian dari hukum-hukum haji, yaitu:

1. Penyempurnaan haji dan umrah

Yakni, melaksanakan keduanya secara sempurna, lengkap, tak kurang sedikit pun syarat-syarat dan amalan-amalannya, serta keduanya tidak diiringi dengan mengerjakan satu pun larangan-larangan, baik secara lahiriah (dengan menunaikan manasik sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh syariat) maupun secara batiniah (dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala tanpa bertujuan memperoleh sesuatu yang bersifat keduniaan). Ungkapan *itmaam* (penyempurnaan) mengisyaratkan bahwa kaum muslimin telah memulai pelaksa-

naannya; mereka telah memulai mengerjakan umrah pada tahun 6 H tapi mereka dihalangi kaum musyrik, dan oleh karena itu umrah yang terlaksana pada tahun 7 H disebut umrah Qadha. Firman Allah Ta'ala ﴿وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ menunjukkan wajibnya menqadha atas orang yang terhalang karena sakit atau oleh musuh apabila ia sudah bertahalul dari ihram haji dan umrahnya dengan menyembelih kurban (menurut madzhab Hanafi), karena perintah dalam ayat ini menunjukkan wajibnya hal itu dengan dimulainya ibadah, dan yang dimaksud dengan firman-Nya ﴿وَأْتُوا﴾ adalah kesempurnaan keduanya setelah memulainya. Sedangkan Malik dan Syafi'i berkata: Kalau orang yang berihram terhalang oleh musuh lalu ia bertahalul, ia tidak wajib menqadha dalam haji maupun umrah, dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah penunaian keduanya, sama seperti firman-Nya ﴿فَاتِمُّوا﴾ dan firman-Nya ﴿فَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

2. Hukum umrah

Para ulama sepakat bahwa haji itu wajib, tapi mereka berbeda pendapat tentang hukum umrah meskipun ada perintah untuk menyempurnakannya dalam ayat ini.

Madzhab Syafi'i dan Hambali berkata: Umrah wajib hukumnya, sama seperti haji, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat."

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya..." (al-Baqarah: 158)

Dalil lainnya adalah hadits shahih bahwa

Nabi saw. pernah bersabda kepada para sahabatnya,

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ

"Barangsiapa membawa hewan kurban, maka hendaknya ia berihram haji dan umrah."

Serta sabda beliau,

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Umrah telah masuk ke dalam rangkaian haji hingga hari Kiamat."

Daraquthni dan Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi saw. bersabda,

إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، لَا يَضُرُّكَ بَأَيِّهِمَا بَدَأْتَ

"Sesungguhnya haji dan umrah wajib hukumnya, tak ada salahnya kau mendahulukan yang mana pun di antara keduanya."

Sedangkan madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa umrah adalah sunnah karena semua ayat yang mewajibkan haji tidak menyebutkan umrah, misalnya:

"...Dan (di antaranya) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu..." (Ali Imran: 97)

"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." (al-Hajj: 27)

Alasan lainnya, karena hadits-hadits tentang rukun Islam tidak menyebutkan umrah. Selain itu, Nabi saw. pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Syafi'i, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, dan Abd bin Humaid dari Abu Shalih al-Hanafi,

الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

"Haji adalah jihad, sedang umrah adalah amal sukarela."

Dari Jabir, Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dinyatakan shahih, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw. apakah umrah itu wajib, dan beliau menjawab, "Tidak wajib, tapi lebih baik kalian mengerjakan umrah." Mereka (madzhab Maliki dan Hanafi) menakwilkan hadits-hadits wajibnya umrah bahwa yang dimaksud adalah setelah umrah itu dimulai, dan dalam keadaan demikian ia memang wajib—tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama lebih kuat karena ayat ini "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah" menunjukkan wajibnya umrah, sebab Allah Ta'ala memerintahkan kita menyempurnakannya sebagaimana Dia memerintahkan kita menyempurnakan haji.

3. Al-Ihshaar

Jika kalian berihram lalu mendapat halangan (karena musuh, sakit, atau faktor lainnya) sehingga tidak dapat menyempurnakan manasik, kalian—bila ingin bertahalul—wajib menyembelih hewan kurban yang mudah didapat, yaitu unta, sapi, atau kambing. Kalau orang yang mengalami halangan ini tidak mendapatkan hewan kurban, hendaknya ia memperkirakan harganya lalu uangnya ia pakai membeli makanan kemudian menyedekahkannya. Kalau ia tidak punya uang, hendaknya ia berpuasa sehari untuk setiap *mudd* makanan itu. Keadaan *ihshaar* bisa terjadi dalam haji dan bisa pula dalam umrah, sebab halangan bisa saja terjadi pada keduanya dengan tingkat kemungkinan yang sama.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang sebab-sebab *ihshaar*. Menurut madzhab

Hanafi, ia meliputi semua halangan untuk memasuki Mekah setelah ihram, baik berupa sakit, musuh, terpenjara, atau lainnya, karena Allah Ta'ala menggantungkan hukum ini dengan *ihshaar* secara mutlak, yaitu *al-habs* (tertahan), dan ini sifatnya umum, meliputi semua faktor tersebut.

Sedangkan madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa makna *ihshaar* adalah terhalang oleh musuh. Pendapat ini didasarkan atas riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Alasan lainnya, karena arti *al-hashr* adalah *al-man'* (penghalangan), dan dalam penghalangan mesti ada si penghalang yang mampu untuk menghalang-halangi, dan itu terwujud pada musuh, bukan penyakit. Alasan selanjutnya, karena kata *al-amn* dalam firman-Nya ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ hanya dipakai tentang takut kepada musuh, bukan tentang sakit. Adapun orang yang terhalang oleh sakit untuk meneruskan manasiknya, ia tidak bisa bertahalul (keluar dari kondisi ihramnya) kecuali dengan berthawaf di Ka'bah, meskipun ia harus menunggu bertahun-tahun hingga ia sembuh.

Yang lebih kuat adalah pendapat pertama karena *al-amn* (keamanan) itu umum, tidak terbatas pada keamanan dari musuh. Juga karena "penghalang" artinya segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengerjakan sesuatu, dan sakit termasuk penghalang yang membuat kita tidak dapat meneruskan perjalanan dan menyempurnakan amalan-amalan yang diperintahkan dalam manasik; dan pengkhususan sebagian individu kata yang umum dengan suatu hukum dalam ayat ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ tidak mengkhususkan kata yang umum yang dipahami dari ayat ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ﴾.

Penyebutan syarat dalam Ihram

Misalnya: pelaksana ihram berucap "*Labbaik-llaahumma labbaik* (Aku datang memenuh panggilan-Mu, ya Allah), dan tempatku bertahalul adalah di tempat aku tertahan un-

tuk meneruskan perjalanan". Syarat demikian tidak berguna, menurut jumbuh, dan orang ini harus membayar dam. Sedangkan Ahmad, Abu Tsauro, dan Ishaq bin Rahawaih membolehkan syarat seperti ini dan ia tidak wajib membayar dam atau menyembelih kurban, karena Nabi saw. pernah mengizinkannya untuk Dhuba'ah binti Zubair bin Abdul Muththalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Daraquthni, dan lain-lain.

4. Mencukur atau memendekkan rambut

Proses masuk ke dalam haji atau umrah diekspresikan dengan ihram, yaitu dengan niat dari miqat, dan orang pria melepaskan pakaian berjahit dan sepatu, mengenakan sandal, menjauhi wewangian, wanita, hewan buruan darat, dan sejenisnya. Sedang proses keluar dari ihram adalah dengan apa yang disebut "tahlul", yaitu mencukur rambut atau memendekkannya. Allah Ta'ala melarang bercukur sebelum hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya, yaitu tempat terjadinya *ihshaar* (menurut pendapat Malik dan Syafi'i, dengan dalil perbuatan Nabi saw. dan para sahabatnya pada tahun Hudaibiyah); sedang menurut madzhab Hanafi tempat itu adalah tanah Haram Mekah, dengan dalil firman Allah Ta'ala mengenai denda hewan buruan: "*sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah*" (**al-Maa'idah: 95**), yang mana dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa syarat *hadyu* (hewan kurban) adalah ia dibawa sampai ke Ka'bah, maka ciri ini tidak boleh diubah; selain itu, Nabi saw. waktu itu menyembelih kurbannya di tepi kawasan tanah Haram yang berbatasan dengan Hudaibiyah. Yang lebih kuat adalah pendapat pertama sebab penghalangan musuh atau sakit tidak dapat dipastikan terjadinya di suatu tempat tertentu, dan penghalangan itu mencegah pelaksana ihram untuk melanjutkan perjalanannya dari

tempat itu, maka bagaimana mungkin ia dapat sampai ke tanah Haram padahal ia dihalang-halangi untuk ke sana?! Allah Ta'ala berfirman,

"...Dan menghambat hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya..." (al-Fath: 25) Ada yang berkata: Artinya adalah "menghalangi hewan itu untuk sampai ke Ka'bah".

Apakah ada waktu khusus untuk penyembelihan kurban?

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa hewan kurban umrah tidak dibatasi penyembelihannya dengan waktu khusus. Ia boleh disembelih kapan pun dan, dengan begitu, si pelaksana umrah telah keluar dari ihramnya. Adapun tentang hewan kurban dalam haji yang terhalang, ia disembelih—menurut jumhur—kapan saja dan dengan begitu si pelaksana haji telah keluar dari ihramnya, sebab firman Allah Ta'ala "*wajiblah ia menyembelih*) kurban yang mudah didapat" bersifat umum, meliputi semua waktu asalkan terjadi *ihshaar*; juga karena hukum *ihshaar* dalam umrah tidak ada batasan waktunya, maka tidak dibedakan antara dam *ihshaar* haji dan dam *ihshaar* umrah; selain itu juga karena penundaan penyembelihan sampai tiba hari Kurban ada mudaratnya.

Sedangkan ats-Tsauri, Abu Yusuf, dan Muhammad ibnul Hasan berkata: Hewan kurban tidak boleh disembelih sebelum hari Kurban.

Apakah orang yang mengalami *ihshaar* harus bercukur? Kata Abu Hanifah dan Muhammad: Orang yang mengalami *ihshaar* tidak harus memendekkan rambutnya maupun mencukur. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa ia harus bercukur atau memendekkan rambutnya, karena hal itu dapat dilakukannya; di samping itu Allah pun berfirman, "*dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.*"

(al-Baqarah: 196) Siapa pun tidak boleh mencukur rambutnya sebelum ia menyembelih hewan kurbannya karena aturan penyembelihan adalah mencukur lebih dulu; dan ayat di atas pun menyatakan: "*jangan kamu mencukur sebelum....*"

5. Denda bercukur dan membunuh kutu

Apabila pelaksana ihram melanggar syarat-syarat ihram (misalnya: ia mencukur atau memendekkan rambutnya karena penyakit, atau karena ada gangguan di kepalanya [seperti: kutu, luka, pusing, dan sebagainya], atau ia memotong tiga kuku, atau mencium istrinya, atau memakai parfum atau minyak rambut), ia harus membayar fidyah, yang bisa dipilihnya antara berpuasa tiga hari, sedekah (yaitu memberi makan enam orang miskin), atau *nusuk*⁸⁰ (yaitu menyembelih kambing). Hak memilih di antara ketiganya disimpulkan dari kata *au* yang berfungsi untuk menyatakan pemilihan. Fidyah tersebut, menurut Malik dan Abu Hanifah, wajib dibayar, baik pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja maupun karena lupa. Sedangkan menurut Syafi'i dan Ahmad, ia tidak wajib dibayar kalau pelanggaran itu terjadi karena lupa.

Ukuran makanan

Ukurannya bisa enam *sha'*, tiap-tiap orang miskin sebesar satu *sha'*⁸¹ sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat; atau bisa pula tiga *sha'*, tiap orang miskin mendapat setengah *sha'* sebagaimana dinyatakan dalam riwayat yang lain. Jumhur lantas menggabungkan keduanya: dengan mengartikan riwayat enam

80 *An-Nusuk* adalah bentuk jamak dari kata *nasiikah*, yang artinya "hewan yang disembelih seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala". Bentuk jamak dari *nasiikah* bisa pula *nasaa'ik*. Aslinya, arti *nusuk* adalah "ibadah".

81 Yakni *sha' baghdadi*, yang ukurannya sama dengan 2751 gram.

sha' bahwa maksudnya adalah kurma, sedang yang dimaksud dengan riwayat tiga *sha'* adalah makanan dari gandum, sebab itulah yang berlaku dalam sedekah-sedekah lainnya. Dalil ukuran ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ka'b bin Ujrah, katanya: Rasulullah saw. memeriksa keadaanku di Hudaibiyah karena rambutku banyak kutunya. Beliau lantas bertanya, "Apakah kau terganggu dengan kutu-kutu itu?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Kalau begitu cukurlah rambutmu." Kata Ka'b: Maka turunlah ayat ini (ia lantas membacakan ayat yang dimaksudnya). Kemudian Nabi saw. bersabda,

صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقِ بَيْنِ سِتَّةٍ، أَوْ
أَنْسُكْ بِمَا تَيْسَّرُ

"Berpuasalah tiga hari, atau bersedekahlah sebanyak satu *faraq*⁸² kepada enam orang, atau sembelihlah kurban yang mudah didapat."

Malik, Syafi'i, dan Muhammad ibnul Hasan berkata: Dalam kafarat denda, tidak sah memberi makan pagi dan petang kepada orang-orang miskin itu; kafarat denda ini baru terhitung sah dengan memberi tiap orang miskin dua *mudd* (yakni *mudd* Nabi saw.). sedangkan Abu Yusuf berkata: Ia sah dengan memberi makan pagi dan petang.

Tempat fidyah

Madzhab Hanafi berkata: Fidyah yang berupa penyembelihan hewan kurban dilakukan di Mekah, sedang yang berupa makanan atau puasa boleh dilaksanakan di mana pun. Malik berkata: Hal itu boleh dilakukannya di mana pun. Penyembelihan di sini terhitung sebagai

nusuk, bukan *hadyu*; *nusuk* boleh dikerjakan di mana pun, sedang *hadyu* hanya sah dikerjakan di Mekah. Adapun Syafi'i berkata: Pemberian makanan dan penyembelihan kurban tidak sah kalau tidak di Mekah, sedangkan puasa boleh dikerjakan di mana pun, sebab puasa tidak ada manfaatnya bagi penduduk tanah Haram. Sementara itu Ahmad berkata: Fidyah pencukuran rambut adalah di tempat terjadinya pencukuran, sedangkan dam-dam selain fidyah rambut dilakukan di Mekah; sedekah makanan dibayar di Mekah; sedangkan puasa boleh dikerjakan di mana pun.

6. Fidyah haji tamattu'.

Barangsiapa telah aman dari musuh dan ia bisa melakukan larangan-larangan ihram lantaran ia sudah bertahalul dari ihram umrah, dan ia terus dalam keadaan demikian sampai waktu haji serta ia akan berihram haji dari Mekah, maka ia harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Kurban ini disembelih pada hari Kurban di Mina dan ia boleh memakannya, sama seperti *udhhiyah* (kurban yang disembelih selain jamaah haji), atau ia menyembelihnya di Mekah (menurut Syafi'i). Pada zaman sekarang hal ini mewujudkan faedah yang lebih banyak karena ia dapat disampaikan kepada kaum fakir miskin. Pelaksana haji qiran sama hukumnya seperti pelaksana haji tamattu' dalam hal wajibnya membayar fidyah, sebab tamattu' mencakup dua makna: (1) kebolehan tamattu' (mengambil kesenangan) dengan istri dan berlaku mewah dengan melakukan larangan-larangan ihram, dan (2) penggabungan haji dengan umrah dalam bulan-bulan haji dengan satu amalan yang sama.

Barangsiapa tidak mendapatkan hewan kurban karena hewannya tidak ada, atau ia tidak punya uang untuk membelinya, maka

82 *Al-Faraq* adalah takaran yang setara dengan 16 *rithl baghdadi*, dan *rithl baghdadi* sama dengan 408 gram, sedang *rithl mishri* sama dengan 450 gram.

ia harus berpuasa selama tiga hari sesudah berihram haji sebelum tanggal 6 Dzulhijjah sebelum hari Tarwiyah⁸³ dan hari Arafah, lalu ia melanjutkan puasanya tujuh hari setibanya ia di kampung halaman, atau setelah ia berangkat pulang. Jadi, ia boleh mengerjakan puasa tujuh hari itu dalam perjalanan pulang.

Tiga hari ditambah tujuh hari ini menjadi sepuluh hari yang sempurna. Allah menyebutkan hal ini untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *sab'ah* adalah jumlah tujuh, bukan "banyak yang tak tertentu jumlahnya". Ia disifati dengan "sempurna" untuk mengingatkan bahwa jumlah tersebut menjadi syarat, tidak boleh dikurangi sedikit pun; selain itu penyifatan ini juga untuk mengisyaratkan bahwa amalan pengganti itu benar-benar menggantikan perkara yang diganti, dan keduanya sama dalam hal keutamaan.

Tamattu' (dengan menyelesaikan amalan-amalan umrah kemudian berihram haji dan membayar fidyah) merupakan keringanan dan rukhshah bagi orang-orang yang datang dari negeri-negeri yang jauh, dan ini tidak berlaku bagi penduduk tanah Haram, sebab orang yang datang dari tempat jauh menanggung kesulitan perjalanan yang lebih besar daripada yang dialami orang yang bermukim di Mekah. Jadi, orang-orang yang jauh itulah yang memerlukan keringanan ini, agar tidak hanya mereka sendirian yang menunaikan beban haji dan umrah. Adapun penduduk tanah Haram tidak membutuhkan keringanan ini. Jadi, tidak ada cara *tamattu'* maupun qiran bagi orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidilharam (penduduk Mekah).

Dan bertakwalah serta takutlah kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan pe-

rintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Janganlah kalian melampaui batas dalam hal itu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya terhadap orang yang melampaui batas-batas Allah Ta'ala.

Sebagaimana telah diketahui, cara-cara pelaksanaan haji dan umrah yang boleh menurut ijmak ada tiga:

Pertama: Ifrad, yaitu berihram haji saja, kemudian berihram umrah setelah usai amalan haji.

Kedua: *Tamattu'*⁸⁴, yaitu berihram umrah pada bulan-bulan haji dari miqat dan pelaksanaannya adalah *afaqiy* (selain penduduk tanah Haram), selanjutnya ia berihram haji dari Mekah.

Ketiga: Qiran, yaitu berihram haji dan umrah sekaligus, atau berihram salah satunya kemudian memasukkan yang lain pada bulan-bulan haji di tahun yang sama.

Mana yang paling afdhal di antara ketiga cara ini? Ada tiga pendapat di kalangan para ulama, sebagai berikut.

Menurut madzhab Hanafi, qiran paling afdhal, selanjutnya *tamattu'*, lalu ifrad. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari Ummu Salamah:

أَهْلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بَعْمَرَةَ فِي حَجَّةٍ

"Wahai keluarga Muhammad, berihramlah dengan umrah dalam haji." Anas berkata dalam riwayat Bukhari dan Muslim: "Aku dulu mendengar Rasulullah saw. berihram haji dan umrah. Beliau berucap begini: *Labbaika*

⁸⁴ Cara ini disebut *tamattu'* karena—sejak bertahalul dari umrah sampai waktu ihram haji—pelaksananya mengambil *mu'ah* (kesenangan) dengan melakukan hal-hal yang tak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang ihram, atau karena ia mengambil kesenangan dengan menggugurkan salah satu dari dua perjalanan sebab bagi masing-masing dari haji dan umrah semestinya diniatkan perjalanan.

⁸³ Dinamakan hari Tarwiyah karena pada hari itu jamaah haji minum air sampai puas agar siap menjalani amalan-amalan haji selanjutnya. Hari Tarwiyah adalah tanggal 8, dan pada hari itu disunahkan berangkat ke Mina.

umratan wa hajjatan (Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk umrah dan haji)."

Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, ifrad paling afdhal, lalu tamattu', kemudian qiran, sebab dulu Nabi saw. mengerjakan haji dengan cara ifrad (menurut pendapat yang paling shahih). Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah pernah berkata: "Kami berangkat bersama Rasulullah saw. pada tahun haji Wada'. Di antara kami ada yang berihram umrah dan ada pula yang berihram haji dan umrah. Sementara Rasulullah saw. berihram haji." Diriwayatkan pula sebuah hadits yang lain: "*Qiran adalah rukhshah.*" Alasan lainnya, karena dalam ifrad ada tambahan talbiah, perjalanan, dan pencukuran rambut; dan besarnya pahala disesuaikan dengan kesulitan yang dialami mukalaf. Inilah pendapat yang paling benar.

Adapun menurut madzhab Hambali, tamattu' paling afdhal, lalu ifrad, lalu qiran, karena tamattu' disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal ini juga didasarkan atas hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar: "Pada tahun haji Wada' Rasulullah saw. melakukan haji tamattu', dan beliau membawa hewan kurbannya dari Dzuhulaifah." Dan beliau bersabda,

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقْتُ الْهَدْيَ،
وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

"Seandainya dulu aku mengetahui perkara yang bakal terjadi di masa depan, tentu aku tidak membawa hewan kurban, dan tentu kujadikan ihramku ini umrah."⁸⁵

Terlepas dari hal di atas, ayat ini tidak menjadi dalil bagi salah satu dari madzhab-madzhab tersebut sebab ayat ini hanya berisi

perintah untuk menyempurnakan, dan itu tidak bisa menguatkan salah satu madzhab itu. Jadi, dalam masalah ini yang menjadi pegangan adalah dalil dari As-Sunnah dan pentarjihan di antara riwayat-riwayat yang ada. Perlu diketahui bahwa barangsiapa berumrah dalam bulan-bulan haji kemudian ia pulang ke kampung halamannya lalu ia mengerjakan haji pada tahun yang sama, maka ia bukan tergolong pelaksana cara tamattu' menurut jumhur. Para ulama hadits mengkompromikan riwayat-riwayat tentang hajinya Rasulullah saw. dengan beberapa cara, yang terkuat begini: beliau mula-mula berihram haji secara ifrad, kemudian beliau memasukkan umrah ke dalamnya sehingga cara yang beliau ambil berubah menjadi qiran; dan dengan demikian pendapat yang mengatakan beliau melaksanakan haji ifrad diartikan bahwa maksudnya adalah ihram yang pertama-tama beliau lakukan, sedang pendapat yang mengatakan beliau melakukan haji qiran diartikan bahwa maksudnya adalah apa yang beliau kerjakan pada akhirnya, yaitu memasukkan umrah ke dalam haji.

7. Waktu haji.

Dalam susunan ayat ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ terdapat penghapusan sebagian kata, *taqdiir*-nya begini: (وقت أعمال الحج أشهر معلومات) atau (الحج في) (أشهر معلومات), yang artinya "waktu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi", yaitu Syawal, Dzulqa'idah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Jadi, niat haji tidak sah (menurut madzhab Syafi'i) kecuali dalam waktu tersebut. Amalan-amalan haji berakhir pada tiga hari Tasyriq. Bahwa *asyhurun ma'luumaat* artinya bulan-bulan tersebut adalah pendapat jumhur selain madzhab Maliki.

Firman-Nya ﴿مَّعْلُومَاتٌ﴾ menyetujui pandangan bangsa Arab di masa Jahiliyah yang menganggap bulan-bulan ini sebagai musim

85 HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Jabir bin Abdullah.

haji, dan itu berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.

Adapun Malik berkata: Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'idah, dan seluruh Dzulhijjah. Dampak perbedaan pendapat ini terlihat mengenai orang yang melaksanakan salah satu amalan haji sesudah hari Kurban: menurut orang yang berpendapat bahwa Dzulhijjah seluruhnya termasuk bulan haji, berarti haji orang itu sah dan ia tidak harus membayar dam penundaan; sedangkan menurut orang yang berpendapat bahwa waktu haji hanya sampai tanggal sepuluh Dzulhijjah, orang itu harus membayar dam penundaan, sebagaimana dikatakan asy-Syaukani.

Al-Jashshash ar-Razi menyebutkan cara mengkompromikan kedua pendapat di atas, katanya: Sejumlah orang berkata: Perbedaan pendapat ini bisa jadi bukan perbedaan pendapat yang sesungguhnya, sebab maksud orang yang berkata "dan Dzulhijjah" adalah "sebagian Dzulhijjah", karena haji tentu saja hanya dilaksanakan pada sebagian dari bulan-bulan itu, bukan pada seluruhnya, sebab tidak ada perbedaan pendapat bahwa setelah habisnya hari-hari Mina tidak ada lagi manasik haji yang tersisa. Kata mereka selanjutnya: Ada kemungkinan pula bahwa maksud orang yang menakwilkannya dengan "seluruh Dzulhijjah" adalah: karena bulan-bulan ini adalah musim haji, maka ia berpendapat sebaiknya umrah dikerjakan pada selain bulan-bulan ini, sebagaimana diriwayatkan dari Umar dan para sahabat yang lain bahwa mereka menganjurkan pelaksanaan umrah di luar bulan-bulan haji.⁸⁶

Al-Jashshash menambahkan sebagai berikut.

Tidak ada perselisihan di antara para pakar bahasa mengenai bolehnya mengartikan

﴿أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ dengan "dua bulan dan sebagian dari bulan ketiga", sama seperti sabda Nabi saw.: "Hari-hari Mina ada tiga" padahal hari-hari Mina itu hanya dua hari dan sebagian dari hari ketiga, juga sama dengan perkataan "Aku menunaikan haji pada tahun sekian" padahal hajinya itu hanya pada sebagian dari tahun itu, serta sama dengan kalimat "Aku berjumpa Fulan pada tahun sekian" padahal perjumpaannya hanya pada sebagian dari tahun itu, serta kalimat "Aku berbicara dengannya hari Jumat kemarin" padahal kejadiannya hanya pada sebagian dari hari itu. Yang demikian itu disebut *mafhuumul-khithaab* (makna konotasi dari kalimat): apabila perbuatan itu tidak mungkin berlangsung pada keseluruhan waktu itu, orang akan mengerti bahwa yang dimaksud adalah sebagian dari waktu tersebut.

Ia melanjutkan: Orang yang mengatakan "musim haji adalah Syawwal, Dzulqa'idah, dan Dzulhijjah" punya maksud lain, yang cocok untuk kedua pendapat itu sekaligus, yaitu: Ayat ini disebutkan untuk menjelaskan bahwa bulan-bulan inilah waktu pelaksanaan haji, tanpa penukaran dan pengubahan seperti penukaran dan pengubahan yang dulu dilakukan bangsa Arab di zaman Jahiliyah, di mana mereka mengakhirkan bulan-bulan: menjadikan bulan Shafar sebagai bulan Muharram, dan mereka melanggar kesucian bulan Muharram, yang hal itu mereka lakukan agar cocok dengan keinginan mereka untuk berperang. Dan mereka pun mengubah bulan-bulan haji. Jadi, arti firman-Nya ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ adalah: amalan-amalan haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan ini, dengan mengikuti penjelasan dari As-Sunnah, bukan mengikuti kebiasaan bangsa Arab Jahiliyah yang menukar bulan-bulan dan mengakhirkan serta memajukan waktu haji.

Apakah Ihram haji boleh dilaksanakan

sebelum bulan-bulan haji?

Generasi salaf dan para imam madzhab berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur⁸⁷, selain madzhab Syafi'i, berkata: Ihram haji boleh dilakukan sebelum musim haji dan ia terhitung sah sebagai haji, tidak berubah menjadi umrah, hanya saja hukumnya makruh. Dalilnya adalah riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas: "Sesuai ajaran Rasulullah saw., ihram haji hendaknya tidak dilakukan kecuali pada bulan-bulan haji." Faedah penentuan waktu haji dengan bulan-bulan ini adalah untuk menjelaskan bahwa amalan-amalan haji tidak sah kecuali pada bulan-bulan tersebut. Adapun mengenai keabsahan ihram haji pada selain bulan-bulan itu adalah karena ihram ini adalah syarat untuk haji, maka ia boleh didahulukan sebelum pelaksanaan haji itu sendiri, sama seperti pendahuluan thaharah (bersuci) sebelum pelaksanaan shalat.

Sedangkan Syafi'i berkata: Siapa pun tidak boleh berihram haji sebelum musim haji. Kalau ia melakukannya, ihramnya terhitung sebagai umrah. Lahirlah ayat ini mendukung pendapat ini sebab ayat ini menyatakan waktu haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi ini, dan mengihramkan ibadah sebelum waktu ibadah itu tidak boleh, sebagaimana tidak boleh meniatkan shalat zhuhur sebelum masuknya waktu zhuhur.

Niat Ihram haji

Hukumnya wajib, dengan dalil firman Allah Ta'ala: "*Dan sempurnakanlah ibadah haji*", dan termasuk bagian dari kesempurnaan ibadah adalah kehadiran niat. Niat itu hukumnya fardhu ketika ihram, dengan dalil sabda Nabi saw. tatkala beliau sudah mengendarai hewan tunggangannya,

لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan haji dan umrah sekaligus." Jadi, barangsiapa mengikuti manasik haji sementara ia tidak meniatkan haji maupun umrah, dan ia sudah balig dan berakal, maka kewajiban haji masih belum gugur dari tanggungannya.

Miqat haji

Para imam hadits meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. telah menetapkan Dzulhulafah sebagai miqat penduduk Madinah, Juhfah sebagai miqat penduduk Syam, Qarn sebagai miqat penduduk Najed, dan Yalamlam sebagai miqat penduduk Yaman.⁸⁸ Tempat-tempat itu menjadi miqat mereka masing-masing, serta menjadi miqat bagi orang-orang selain mereka yang lewat di tempat itu yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Adapun orang yang tempat tinggalnya tidak sampai jarak miqat, ia berihram dari tempat keberangkatannya; bahkan penduduk Mekah pun berihram dari Mekah. Para ulama berijmak sesuai dengan hadits ini, mereka tidak melanggar sedikit pun isinya. Adapun miqat penduduk Irak adalah Dzatu 'Irq.⁸⁹ Disebutkan dalam *Sunan Abi Dawud* dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. menetapkan Dzatu 'Irq sebagai miqat penduduk Irak.

Para ulama berijmak bahwa barangsiapa berihram sebelum tiba di miqat maka ia terhitung sudah berihram (yakni ihramnya sah), hanya saja itu makruh sebab ia menyulitkan

88 Dzulhulafah adalah bekas perkampungan yang berjarak 200 mil dari Mekah. Juhfah juga bekas perkampungan yang berjarak 5 *marhalah* dari Mekah, dan di dekatnya ada kampung yang terkenal di Rabigh: boleh berihram dari sana. Qarn adalah gunung di dekat Arafah, berjarak dua *marhalah* dari Mekah. Sedang Yalamlam adalah sebuah tempat yang berjarak dua *marhalah* dari Mekah.

89 Dzatu 'Irq adalah nama kampung yang berjarak dua *marhalah* dari Mekah.

87 *Al-Mubdi' fi Syarhil Muqni'* karya Ibnu Muflih al-Hambali (3/113).

dirinya sendiri padahal Allah telah memberinya kelapangan.

8. Slapakah haadhirul-masjidil-haraam itu?

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan *haadhirul-masjidil-haraam* setelah mereka berijmak mengenai penduduk tanah Haram (penduduk Mekah dan sekitarnya). Menurut madzhab Hanafi, mereka adalah penduduk miqat-miqat dan kawasan di sekitar Mekah. Menurut madzhab Maliki, mereka adalah penduduk Mekah dan kawasan yang bersambung dengannya saja. Sedang menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, mereka adalah penduduk tanah Haram dan orang yang tempat tinggalnya berjarak kurang dari jarak qashar shalat (89 km) dari Mekah.

9. Perkara yang dilarang dalam Ihram

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ artinya: Barangsiapa mewajibkan haji atas dirinya dengan berihram pada bulan-bulan itu, maka ia wajib menjauhi jimak dan pendahuluan-pendahuluannya (yaitu yang diungkapkan dengan istilah *rafats*), menjauhi segala maksiat dan pelanggaran (seperti: hewan buruan darat, wewangian, hiasan, dan pakaian berjahit), serta menghindari segala hal yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan (seperti: perdebatan dan celaan dengan julukan jelek). Syariat menghendaki pelaksana haji melepaskan diri dari semua atribut dunia dan godaan-godaan serta keburukan-keburukannya, di samping menyucikan diri dari dosa dan kesalahan, agar dengan begitu terwujudlah tujuan yang diharapkan dari haji, yaitu mendidik jiwa dan membuatnya menyadari kehambaannya kepada Allah yang Maha Esa. Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَجَّ، وَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ
وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa menunaikan haji tanpa mencampurinya dengan perkataan kotor dan perbuatan fasik, niscaya bersihlah ia dari dosa-dosanya seperti ketika ia baru saja lahir."

Ayat dan hadits ini menggabungkan pokok-pokok akhlak yang mulia, dan melarang semua hal yang mengeruhkan kejernihannya. Ayat ini bentuknya berita tanpa maknanya larangan. Maksud *rafats* adalah jimak dan pendahuluan-pendahuluannya serta perkataan kotor, maksud *fusuuq* (yang artinya: keluar dari ketaatan kepada Allah ke maksiat) adalah segala jenis maksiat, dan maksud *jidaal* adalah semua jenis pertengkaran.

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ artinya: Jangan mengucapkan perkataan kotor, melakukan perbuatan fasik, dan berbantah-bantahan agar jiwa kalian menjadi jernih dan bersih dari hal-hal yang nista serta terhiasi dengan sifat-sifat utama, sebab Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, dan Dia akan membalas kalian atas setiap kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian. Jadi, ayat ini adalah syarat dan sekaligus *jawaab syarth*; maknanya: Allah akan memberi kalian balasan atas amal-amal kalian sebab pemberian balasan hanya bisa dilakukan oleh orang yang tahu tentang sesuatu yang akan dibalasnya.

Dan berbekallah dengan amal-amal saleh yang bermanfaat bagi kalian, dan jadikan takwa sebagai bekal untuk akhirat kalian, sebab sebaik-baik bekal adalah menjauhi hal-hal yang terlarang. Dan ikhlaskan amal-amal kalian untuk-Ku, wahai orang-orang yang punya akal, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Kuperintahkan dan menjauhi hal-hal yang Kularang. Kalau kalian melaksanakannya, tentu kalian akan selamat dari siksaan dan kalian akan mendapatkan keridaan dan kasih

sayang Tuhan.

10. Hikmah adanya larangan-larangan Ihram

Rahasia di balik adanya larangan-larangan dalam ihram adalah agar pelaksana haji mengingat bahwa dengan ziarah ke Baitullah sesungguhnya ia pergi menuju Allah Ta'ala, sehingga ia melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan dan kemewahan-kemewahannya, menanggalkan simbol-simbol kebanggaannya yang membedakannya dari orang lain, sehingga orang kaya dan orang miskin sama, rakyat jelata serupa dengan penguasa, dan semua manusia dari segala tingkat mengenakan kostum seperti kostum orang mati. Demikian itu mengandung pelajaran yang tak ternilai harganya tentang penjernihan jiwa dan kesadaran hati akan hakikat ubudiah kepada Allah dan ukhuwah kepada sesama manusia. Dalam hadits shahih di atas dinyatakan: *"Barangsiapa menunaikan haji tanpa mencampurinya dengan perkataan kotor dan perbuatan fasik, niscaya bersihlah ia dari dosa-dosanya seperti ketika ia baru saja lahir."* Itu karena menghadap kepada Allah Ta'ala dengan keadaan demikian dan berkuat dalam manasik-manasik tersebut dengan cara yang disyariatkan dapat menghapus bekas-bekas dosa dari dalam jiwa dan memasukkan jiwa ke kehidupan yang baru, dan dalam kehidupan yang baru itu setiap jiwa akan mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.⁹⁰

LANJUTAN HUKUM-HUKUM HAJI

Surah al-Baqarah Ayat 198 - 203

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا

مَنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا
مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ
مَنْسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ
نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ
فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ لَمِنَ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka

berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,' dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.' Mereka itulah yang mendapat bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Mahacepat perhitungan-Nya. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barangsiapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barangsiapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya." (al-Baqarah: 198-203)

I'raab

﴿عَرَفَاتٍ﴾ tanwin dalam kata in sama dengan huruf nun dalam kata (نَدْوَانِ); ia bukan sebagai penanda bahwa ia adalah isim munsharif karena seandainya tanwin ini berfungsi demikian maka seharusnya ia dihapus sebab di sini kata ini ma'rifah dan mu'annats lantaran ia adalah nama sebuah daerah khusus.

﴿كَذِّكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾ huruf kaf menempati kedudukan nashb karena ia adalah sifat bagi mashdar yang dihapus, taqdiirnya begini: ﴿ذِكْرًا كَذِّكْرِكُمْ﴾; atau karena ia adalah haal dari dhamiir dalam ﴿فَاذْكُرُوا﴾, sehingga susunannya seakan-akan begini: ﴿فَاذْكُرُوهُ مُشْبِهِينَ ذِكْرَكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾.

﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ berkedudukan majruur karena di'athafkan kepada ﴿ذِكْرَكُمْ﴾, atau berkedudukan manshuub dengan mentaqdiirkan sebuah fi'il, taqdiirnya begini: ﴿وَإِذْكُرُوهُ ذِكْرًا أَشَدَّ مِنْ ذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾.

Balaaghah

﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِّكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ﴾ susunan ini adalah ta-sybiih tamtsiiliy yang disebut mursal mujmal.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ﴾ dan ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا﴾ dan ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ dalam kedua penggal kalimat ini terdapat muqaabalah.

Mufradaat Lughawiyah

﴿فَضْلًا﴾ yakni dosa. ﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾ mencari. ﴿مَنْ﴾ pemberian dan rezeki dari-Nya: berupa laba dari perdagangan pada musim haji. ﴿أَفْضَلًا﴾ susunan kata ini aslinya begini: ﴿أَفْضَلُكُمْ﴾ yang artinya "kalian mendorong diri kalian". ﴿عَرَفَاتٍ﴾ Arafat adalah nama tempat wukuf bagi jamaah haji. Ia dinamakan demikian karena manusia saling berkenalan di sana. Arafah juga merupakan nama hari pelaksanaan wukuf di Arafat, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ maka berzikirlah setelah menginap di Muzdalifah: yaitu dengan membaca talbiah, tahlil, dan doa. Zikir meliputi doa, talbiah, takbir, dan tahmid. ﴿الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ adalah gunung di bagian pinggiran Muzdalifah yang bernama gunung Quzah. Ia dinamakan al-Masy'ar karena ia menjadi tanda untuk ibadah (dan asy-sya'aa'ir artinya tanda-tanda), dan ia disifati dengan al-haraam karena kemuliaannya (maka dari itu perbuatan terlarang tidak boleh dilakukan di sana). Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. berhenti di sana lalu berzikir dan berdoa kepada Allah sampai pagi menjadi terang sekali. ﴿وَإِذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana Dia telah menunjukkan kepada kalian ajaran-ajaran agama-Nya dan manasik haji-Nya. Huruf kaf di sini berfungsi sebagai ta'liil. ﴿وَرِئَانٍ﴾ adalah bentuk ringan dari kata inna yang bertasydid.

﴿ثُمَّ أَيْضًا﴾ kemudian bertolaklah kamu, wahai orang-orang Quraisy. ﴿مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yakni Arafah. Perintah ini akan terlaksana dengan cara kalian melakukan wukuf di sana bersama mereka. Dulu mereka (suku Quraisy) berwukuf di Muzdalifah karena menganggap derajat mereka lebih tinggi sehingga mereka

tidak mau wukuf bersama orang banyak. Kata *tsumma* berfungsi untuk menyatakan urutan dalam penyebutan. ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ mohon ampunlah kepada Allah dari dosa-dosamu. ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنَاسِكَكُمْ﴾ ibadah-ibadah hajimu; yaitu kamu sudah melempar jamrah Aqabah dan berthawaf serta menginap di Mina. Artinya, kalau kamu sudah menyelesaikan manasik haji, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dengan bertakbir dan memuji-Nya, seperti yang dulu kamu lakukan dengan menyebut para leluhur dan kebanggaan-kebanggaan mereka.

﴿حَلَالٍ﴾ bagian. ﴿حَسَنَةٍ﴾ pertolongan, kesehatan, dan nikmat (atau rezeki). ﴿وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ jagalah kami dari siksa neraka: dengan tidak memasukinya. Maksud firman ini ialah imbauan agar kita meminta kebaikan dunia dan akhirat.

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ﴾ pahala. ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾ lantaran haji dan doa yang mereka lakukan. ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ Allah memperhitungkan semua makhluk dalam tempo setengah hari menurut ukuran hari-hari dunia, dengan dalil sebuah hadits yang menyatakan demikian. ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ yakni dengan bertakbir pada saat melontar jamrah pada tiga hari Tasyriq.

﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ﴾ barangsiapa ingin cepat berangkat dari Mina. ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ pada hari kedua dari hari-hari Tasyriq setelah melakukan pelontaran jamrah hari itu. ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ tiada dosa atasnya gara-gara menyegerakan keberangkatannya itu. ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ﴾ barangsiapa menanggihkan keberangkatannya hingga ia menginap pada malam hari ketiga dan melempar jamrah hari itu. Artinya, mereka diberi pilihan dalam hal itu. ﴿لِمَنْ أَتَى﴾ bagi orang yang bertakwa kepada Allah dalam hajinya, sebab orang seperti inilah pelaksana haji yang sesungguhnya. ﴿فَتَحْشُرُون﴾ kalian akan dikumpulkan kepada-Nya di akhirat, lalu Dia akan membalas kalian atas amal-amal kalian.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Turunnya ayat 198

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Ukazh, Mijannah, dan Dzulmajaz adalah pasar-pasar yang dikenal di masa Jahiliyah. Kemudian mereka merasa berdosa kalau berdagang pada musim haji, maka mereka menanyai Rasulullah saw. mengenai hal itu, sehingga turunlah ayat: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*" pada musim haji. Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir ath-Thabari, Hakim, dan lain-lain meriwayatkan dari sejumlah jalur dari Abu Umamah at-Taimi, katanya: Aku berkata kepada Ibnu Umar: "Kami biasanya menyewakan hewan tunggangan kepada jamaah haji. Apakah haji kami sah?" Ibnu Umar menjawab: Seorang laki-laki pernah menghadap Nabi saw. lalu bertanya tentang persoalan seperti yang kau tanyakan ini, dan beliau tidak menjawabnya, hingga Jibril mendatangi beliau untuk menyampaikan ayat ini: "*Tidak ada dosa bagimu....*" Akhirnya beliau memanggil orang itu dan bersabda, "*Haji kalian sah.*"

Turunnya ayat 199

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Orang-orang Arab dulu biasanya berwukuf di Arafah, sedangkan suku Quraisy melakukan wukuf di Muzdalifah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah).*"

Turunnya ayat 200

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Orang-orang di masa Jahiliyah dulu, ketika melakukan wukuf di musim haji, berkata, "Bapakku dulu sering memberi makan, menanggung jaminan buat orang (yang punya utang), menanggung diat...." Tak ada yang me-

reka sebut-sebut selain tindakan-tindakan leluhur mereka yang membanggakan. Maka Allah menurunkan firman-Nya, *"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah"*. Sementara itu Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, katanya: Apabila sudah menyelesaikan manasik haji, orang-orang dulu berkumpul di dekat jamrah lalu menyebut-nyebut para leluhur mereka serta perbuatan-perbuatan mulia mereka di masa Jahiliyah, maka turunlah ayat ini. Waktu itu ada di antara mereka yang sampai berkata begini: "Ya Allah, bapakku dulu kemahnya besar, talamnya lebar, dan hartanya banyak, maka berilah aku seperti apa yang Kau berikan kepadanya." Ia tidak menyebut selain bapaknya. Maka turunlah ayat ini, agar mereka lebih banyak menyebut Allah ketimbang menyebut bapak-bapak mereka di masa Jahiliyah.

Turunnya bagian akhir ayat 200 dan ayat 200-201

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Dulu ada sebagian orang Arab yang datang ke tempat wukuf dan berdoa begini: "Ya Allah, jadikanlah tahun ini banyak turun hujan sehingga tanah menjadi subur dan penuh kemakmuran." Mereka sama sekali tidak menyebut akhirat. Maka Allah menurunkan firman-Nya mengenai mereka: *"Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: 'Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia', dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat."* Di samping itu ada sebagian orang beriman yang datang ke sana dan berdoa begini: *"berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"* sampai firman-Nya, *"dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya"*.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala mengimbau agar kita bertakwa, berbekal untuk

hari perhitungan, dan takut kepada-Nya; serta Dia melarang perdebatan pada musim haji. Karena aktivitas dagang biasanya menimbulkan perdebatan dan pertengkaran, di sini Dia berfirman *"Tidak ada dosa bagimu..."* untuk meluruskan kesalahpahaman yang mungkin timbul bahwa perdagangan itu terlarang dalam musim haji. Selain itu, karena Allah telah melarang mengenakan pakaian berjahit—padahal manusia kadang terdesak kebutuhan sementara perdagangan diduga terlarang—maka untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman itu Allah Ta'ala membolehkan kita berdagang pada saat menunaikan haji, karena itu adalah usaha untuk mencari rezeki, dan rezeki adalah karunia Allah, bukan sesuatu yang terlarang, sebab ia tidak bertentangan dengan keikhlasan dalam ibadah. Maka dari itu tiada halangannya ibadah haji diiringi dengan niat dagang. Yang terlarang adalah niat dagang semata. Pada awalnya kaum muslimin tidak berani berdagang dalam musim haji sebab khawatir kegiatan itu akan mempengaruhi ibadah mereka, sebagaimana telah kami terangkan dalam sebab turunnya ayat ini, sampai-sampai mereka dulu mengunci toko-toko mereka. Maka Allah memberi tahu mereka bahwa rezeki adalah karunia dari Allah, tiada dosanya asalkan ibadah ditunaikan secara ikhlas.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Tiada dosa bagimu untuk mencari rezeki yang halal pada saat menunaikan haji dengan cara jual-beli atau penyewaan barang asalkan bukan itu niat utamanya. Ia boleh kalau menjadi ikutan ibadah, sebab dengan niat yang baik perbuatan (dagang) tersebut terhitung ibadah pula. Hanya saja mencurahkan diri hanya pada pelaksanaan manasik lebih afdhal dan lebih sempurna, sebab Allah Ta'ala berfirman, *"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya"*

semata-mata karena (menjalankan) agama..."
(al-Bayyinah: 5)

Selain itu, untuk bolehnya berdagang dalam haji, disyaratkan pekerjaan itu tidak mengakibatkan terjadinya kekurangan dalam ibadah serta tidak menyibukkan orang yang bersangkutan dari amalan-amalan haji. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan kita berzikir dengan menyebut-Nya setelah wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji paling penting, dengan dalil hadits Nabi saw.,

الحجُّ عَرَفَةٌ

"(Rukun) haji (yang paling utama) adalah wukuf di Arafah."⁹¹

Demikian pula setelah berangkat meninggalkan Arafah. Jadi, apabila pelaksana haji telah berangkat ke Muzdalifah dan ingin di sana, ia harus berzikir di Masy'arilharam dengan membaca talbiah, tahlil, doa, dan pujipujian kepada Allah. Adanya perintah agar berzikir ini tidak lain karena dikhawatirkan ia tidak melakukannya di tempat yang penuh berkah ini. Masy'arilharam adalah gunung yang menjadi tempat wukufnya imam. Diriwayatkan bahwa setelah menyelesaikan shalat shubuh di Muzdalifah, Nabi saw. mengendarai untanya, kemudian sesampainya di Masy'arilharam beliau berdoa dan bertakbir serta bertahlil. Beliau terus berdiam di sana sampai pagi menjadi terang sekali. Ada riwayat lain pula bahwa suatu ketika Ibnu Abbas memperhatikan orang-orang, lalu ia berkata, "Orang-orang dulu (jamaah haji yang bersama Rasulullah saw.) pada malam ini tidak tidur."

Selanjutnya Allah SWT menjelaskan cara berzikir. Dia berfirman: Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Dia telah mengajari kalian cara berzikir, yaitu dengan

merendahkan diri, ikhlas, khusyuk, dan mengonsentrasikan hati dan pikiran kepada Allah. Inilah zikir yang bagus, sebagaimana Dia telah memberi kalian hidayah yang bagus, meskipun sebelum adanya hidayah ini kalian termasuk orang-orang yang sesat dari kebenaran dalam akidah dan amal, di mana kalian dulu menyembah berhala dan patung dan menjadikannya perantara supaya mereka mendekatkan kalian kepada Allah.

Kemudian ayat ini memerintahkan suku Quraisy dan beberapa suku lainnya— setelah sebelumnya mereka melakukan wukuf di Muzdalifah karena memandang derajat mereka lebih tinggi dari suku-suku lain—supaya bertolak dari Arafat sebagaimana orang banyak berangkat dari sana dan melakukan wukuf di sana. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa suku Quraisy dan suku-suku yang seagama dengannya (yaitu Kinanah, Jadilah, dan Qais) yang disebut *al-Hums*⁹² dulu di masa Jahiliyah melakukan wukuf di Muzdalifah sebab mereka merasa derajatnya lebih tinggi sehingga enggan berwukuf di Arafat bersama suku-suku lain.

Sebagai perwujudan prinsip persamaan dan pengesampingan hak prerogatif dalam Islam, Allah memerintahkan Nabi saw. agar berwukuf bersama seluruh kaum muslimin lainnya di Arafah, dan agar mereka bertolak dari sana, demi menghapus kebiasaan lama suku Quraisy.

Dan karena amalan-amalan haji itu banyak, yang mana ia tidak lepas dari kekurangan/kelalaian, Allah memerintahkan mereka beristigfar, sebab Allah Ta'ala luas ampunan dan rahmat-Nya bagi orang yang meminta hal itu dari-Nya dengan menyertainya dengan tobat yang tulus.

91 HR. Ahmad, empat penyusun kitab *Sunan*, Hakim, dan Baihaqi dari Abdurrahman bin Ya'mar.

92 Bentuk tunggal kata *al-Hums* adalah *ahmas*, yang artinya, orang yang keras dan kokoh dalam agama dan pertempuran".

Selanjutnya Allah Ta'ala menggugurkan sebuah kebiasaan Jahiliyah lainnya, yaitu kebanggaan akan kemuliaan leluhur. Dulu jamaah haji berwukuf di Mina, di antara masjid dan gunung, setelah selesai dari amalan-amalan haji, sebagaimana telah kami terangkan dalam sebab turunnya ayat ini. Hal ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Abbas bahwa bangsa Arab dulu, setelah menyelesaikan haji mereka, biasanya saling menyebut-nyebut kemuliaan para leluhur: tentang kemurahan hatinya, keberaniannya, kegemarannya untuk menyambung tali silaturahmi... dan mereka saling membacakan syair-syair mengenai hal itu; kemudian setelah Allah menganugerahi mereka dengan agama Islam, Dia memerintahkan mereka agar berzikir dengan menyebut-Nya sebagaimana mereka dulu menyebut-nyebut kemuliaan para leluhur.

Al-Qaffal meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya: Pada tahun penaklukan Mekah Rasulullah saw. melakukan thawaf sambil mengendari untanya yang bernama al-Qashwa'. Beliau menyentuh sudut Yamani dengan tongkatnya, lalu setelah memuji Allah beliau berseru,

أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَكُّكَهَا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنٌ عَلَى اللَّهِ

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menyalahkan fanatisme dan perpecahan Jahiliyah dari kalian. Saudara-saudara sekalian, manusia itu ada dua macam: (1) yang baik, bertakwa, dan mulia di mata Allah, dan (2) yang jahat, sengsara, dan hina di mata Allah."

Selanjutnya beliau membaca firman Allah,

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbagai-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (al-Hujuraat: 13)

Nabi saw. berkhotbah pula sewaktu menunaikan haji Wada', tepatnya pada hari Tasyriq yang kedua. Beliau mengimbau bangsa Arab agar meninggalkan kebanggaan-pembanggaan leluhur tersebut. Beliau bersabda begini:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan nenek moyang kalian pun satu. Ingatlah! Orang Arab tidak lebih utama ketimbang orang non-Arab, begitu pula sebaliknya; dan orang yang berkulit putih tidak lebih utama ketimbang orang yang berkulit hitam, begitu pula sebaliknya; kecuali dengan ketakwaan. Apakah aku sudah menyampaikan misi kerasulanku?"

Orang-orang lantas menyahut, "Ya, Anda sudah menyampaikan."

Penghapusan kebiasaan itu terlaksana dengan perintah untuk berzikir dengan menyebut Allah banyak-banyak, sebagaimana mereka dulu menyebut-nyebut kebanggaan para leluhur, bahkan mereka diperintahkan untuk menyebut Allah lebih banyak dari penyebutan mereka akan para leluhur.

Selanjutnya Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang berzikir dalam memanjatkan doanya, agar manusia mengambil yang terbaik dan meninggalkan selainnya. Dia berfirman: Manusia, dalam haji, ada dua jenis: orang yang doanya hanya terbatas pada hal-hal keduniaan

semata. Ia ingin mendapat dunia lebih banyak dan tidak menyinggung akhirat, seakan-akan akhirat tidak terbetik dalam hatinya dan urusan akhirat tidak dipentingkannya. Ia memohon diberi pangkat, kekayaan, kemenangan atas musuh, dan keuntungan-keuntungan duniawi lainnya. Manusia jenis ini tidak mendapat bagian apa pun di akhirat, yang berupa keridaan Allah dan surga yang disediakan-Nya buat orang-orang yang bertakwa.

Jenis yang kedua adalah yang memohon diberi kebaikan dunia dan akhirat. Ia berdoa demikian: "Wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan yang bahagia dan tenteram di dunia serta kehidupan yang makmur dan tenang di akhirat." Permohonan akan kebahagiaan dunia dan akhirat itu tergantung kepada amal baik yang bermanfaat. Untuk mendapatkan dunia diperlukan usaha, kerja keras, pergaulan yang baik, dan tingkah laku yang terpuji, sementara akhirat hanya dapat diraih dengan iman yang benar dan amal saleh. Manusia jenis ini berusaha menjauhi maksiat dan faktor-faktor yang akan menyebabkannya terkena adzab di neraka. Ia berdoa begini: "Wahai Tuhan kami, jagalah kami dari nafsu syahwat kami, jauhkanlah kami dari segala kesalahan sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dan barat, serta mudahkanlah kami untuk mengerjakan hal-hal yang Kau ridai." Apabila seorang mukmin telah menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah dan menjauhi maksiat dan kemungkaran, serta ia memohon diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, maka pasti Allah akan mewujudkan baginya kesuksesan di kedua alam itu.

"Kebaikan di dunia" meliputi kesehatan, keamanan, kecukupan, anak yang saleh, istri yang saleh, dan kemenangan atas musuh; sedangkan "kebaikan di akhirat" adalah mendapat pahala dan selamat dari siksa.

Kemudian Allah menyinggung tentang kedua jenis manusia di atas: yang memohon dunia semata dan yang memohon dunia dan akhirat sekalian. Dia menjelaskan bahwa masing-masing diberi bagian dari apa yang ia mohon dan doakan. Menurut sebagian ulama, firman Allah ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ﴾ merujuk kepada kelompok kedua saja karena Allah telah menyebutkan hukum kelompok pertama dengan firman-Nya ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾. Namun, terlepas dari hal ini, pemerolehan balasan berawal dari kerja dan usaha, sebab kata ﴿مَنْ﴾ berfungsi untuk menyatakan permulaan target, bukan berfungsi untuk menyatakan pembagian. Kata *al-kasb* bermakna "apa yang diperoleh seseorang dengan kerjanya". "Dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya", Dia memberi setiap pekerja upahnya, langsung setelah pekerjaannya selesai. Kecepatan perhitungan di akhirat terjadi dengan melihatnya setiap manusia akan amalnya, dan hal itu berlangsung dalam sekejap. Dinyatakan dalam sebuah riwayat bahwa Allah menghisab seluruh makhluk dalam tempo sekejap mata. Menurut riwayat lain: dalam tempo setengah hari (dengan ukuran hari-hari dunia). Intinya, ayat ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ lengkap, mencakup semua permohonan dunia dan akhirat. Dan karena hisab (perhitungan) itu pasti terjadinya, maka ia adalah dekat dan cepat.

Ada ayat lain yang senada dengan ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala:

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) neraka jahanam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka ituah orang yang usahanya dibalasi dengan baik.

Kepada masing-masing (golongan), baik (golongan) ini (yang menginginkan dunia) maupun (golongan) itu (yang menginginkan akhirat), Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi." (al-Israa` : 18-20)

serta firman-Nya,

"Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya, dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat." (asy-Syuuraa: 20)

Selanjutnya, setelah perintah di atas agar kita menyebut-Nya di Masy'arilharam dan ketika sudah menyelesaikan manasik haji setelah Mina, Allah Ta'ala memerintahkan kita berzikir dengan menyebut-Nya pada hari-hari Mina. Dia berfirman: "Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang", yaitu hari-hari Mina atau tiga hari Tasyriq: dari tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, yakni hari-hari pelemparan jamrah dan penyembelihan *hadyu* dan *udhhiyah* (kurban).

Zikir pada hari-hari ini berupa tahlil dan takbir sesudah shalat dan ketika melontar jamrah serta pada saat menyembelih kurban. Mengenai jenis zikir ini, sama saja antara jamaah haji dan lainnya, hanya saja selain jamaah haji bertakbir pula pada hari Arafah, sementara jamaah haji bertalbiah. Bacaan takbir yang *ma'tsur* adalah: *Allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar kabiiran*. Ada riwayat dari Umar r.a. bahwa ia dulu bertakbir di dalam tendanya di Mina lalu orang-orang di sekitarnya bertakbir pula sampai-sampai orang-orang yang ada di jalan pun ikut bertakbir. Diriwayatkan dari al-Fadhl bin Abbas, ia berkata: Saat itu aku dibonceng Rasulullah saw. dari Muzdalifah sampai Mina,

dan beliau tak henti-hentinya bertalbiah hingga beliau melontar jamrah Aqabah.

Perlu dicatat bahwa perintah berzikir dalam surah ini adalah pada *ayyaam ma'duudaat* (beberapa hari yang terbilang), sedangkan dalam surah al-Hajj (ayat 28) pada *ayyaam ma'luumaat* (beberapa hari yang diketahui). Atas dasar ini, Syafi'i r.a. berpendapat bahwa *ayyaam ma'luumaat* adalah sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah, akhirnya adalah hari Kurban; sedangkan *ayyaam ma'duudaat* adalah tiga hari sesudah hari Kurban, yaitu hari-hari Tasyriq. Al-Qaffal menguatkan pendapat ini dengan hadits yang ia riwayatkan dalam tafsirnya bahwa Nabi saw. pernah memerintahkan seseorang agar berseru begini:

الْحَجُّ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ - مُزْدَلِفَةَ - قَبْلَ طُلُوعِ
الْفَجْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَأَيَّامٌ مِثْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"(Rukun) haji (yang paling utama) adalah wukuf di Arafah. Barangsiapa telah datang pada malam Muzdalifah sebelum terbitnya fajar, berarti ia telah mendapati haji. Hari-hari Mina ada tiga, dan barangsiapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari maka tidak ada dosa baginya."

Para penyusun kitab *Sunan* meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ya'mar, katanya: Sejumlah orang dari penduduk Najed mendatangi dan menanyai Rasulullah saw. ketika beliau sedang wukuf di Arafah, maka beliau menyuruh seseorang agar berseru begini: "(Rukun) haji (yang paling utama) adalah wukuf di Arafah. Barangsiapa telah datang pada malam Muzdalifah⁹³ sebelum terbitnya fajar, berarti ia

93 Malam Muzdalifah disebut pula dengan malam *Jam'* (perkumpulan) karena pada malam itulah Adam dan Hawa berkumpul.

telah mendapati haji. Hari-hari Mina ada tiga, dan barangsiapa ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari maka tiada dosa baginya, dan barangsiapa yang ingin menanggihkan keberangkatannya dari dua hari itu maka tiada dosa pula baginya." Adapun Malik berpendapat bahwa hari-hari pelemparan jamrah adalah *ma'duudaat*, sedangkan hari-hari kurban adalah *ma'luumaat*. Jadi, hari Kurban (tanggal 10 Dzulhijjah) adalah *ma'luum ghairu ma'duud*, dua hari setelahnya adalah *ma'luum ma'duud*, sedang hari keempat adalah *ma'duud laa ma'luum*.

Makna ayat ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ adalah begini: Barangsiapa ingin cepat menunaikan amalan yang diperintahkan dalam tiga hari (yakni dengan menjadikannya dalam dua hari saja), maka tiada dosa baginya; dan barangsiapa menanggihkan (yakni dengan tidak mengambil keringanan penyegeraan tersebut), maka tiada dosa pula baginya. Yang paling afdhal adalah menetap dan menginap di Mina selama tiga hari tiga malam guna melontar ketiga jamrah setiap hari sesudah matahari condong ke barat sebanyak 21 butir kerikil, tujuh kerikil untuk setiap jamrah. Dalam ritual ini kita meneladani perbuatan Nabi Ibrahim a.s.. Berbeda dari dua jamrah lainnya, jamrah Aqabah dilempar pula pada hari Kurban. Pelaksana haji boleh mengambil *rukhsah* dan menginap di Mina pada dua malam saja: malam pertama dan kedua dari hari-hari Tasyriq, kemudian ia berangkat ke Mekah. Barangsiapa tidak berangkat hingga matahari telah tenggelam pada hari kedua, maka ia harus menginap di Mina sampai ia melontar pada hari ketiga sebelum atau sesudah matahari condong ke barat, selanjutnya ia berangkat ke Mekah, dan ia tidak berdosa gara-gara tidak mengambil *rukhsah*.

Keringanan dan pemberian hak untuk memilih antara menyegerakan atau menanggihkan keberangkatan, serta peniadaan dosa dari orang yang menyegerakan keberangkat-

an dan dari orang yang menanggihkan keberangkatannya (atau pengampunan dosa ini)... tidak lain adalah bagi orang yang bertakwa⁹⁴ kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi, ia tidak mencampuri hajinya dengan perbuatan lalim dan dosa sebab dialah pelaksana haji yang sesungguhnya, karena tujuan dari setiap ibadah adalah untuk meraih ketakwaan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala: "*..Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa.*" (**al-Maa'idah: 27**) Pengejawantahan takwa adalah dengan berzikir dengan menyebut Allah dengan hati dan lisan, serta merasa diawasi oleh-Nya dalam semua keadaan. Selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan kita bertakwa. Dia berfirman: "*Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.*" Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah ketika melaksanakan manasik haji, dan dalam semua keadaan. Kemudian Dia menguatkan perintah bertakwa ini; dia berfirman: Dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan dan dibangkitkan pada hari Kiamat untuk menerima perhitungan dan balasan atas amal-amal kalian. *Al-Hasyr* adalah waktu sejak keluarnya kita dari kuburan sampai selesainya perhitungan amal. "Dan sesudahnya yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa". Allah Ta'ala berfirman,

"Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa." (**Maryam: 63**)

Dia berfirman pula,

"(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan

94 Huruf lam dalam firman-Nya ﴿لَمَنْ أَتَقَى﴾ berkaitan dengan *al-ghufraan* (pengampunan), menurut penafsiran Ibnu Mas'ud dan Ali; *taqdiirnya* begini: ﴿الْمَغْفِرَةَ لِمَنْ أَتَقَى﴾. Sementara itu, dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa *taqdiirnya* begini: ﴿الإبَاحَةَ لِمَنْ أَتَقَى﴾. Ada pula yang mentaqdiirkannya begini: ﴿السَّلَامَةَ لِمَنْ أَتَقَى﴾.

segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah." (al-Infithaar: 19)

Barangsiapa menyadari bahwa amal-amalnya akan diperhitungkan, niscaya ia akan senantiasa beramal saleh dan bertakwa kepada Tuhannya. Di sini Allah mengulangi perintah berzikir dan perintah bertakwa, tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa yang penting dalam ibadah adalah memperbaiki jiwa dan melakukan kebaikan serta menjauhi kejahatan dan maksiat. Adapun orang yang menyangka (tidak yakin) atau meragukan adanya akhirat, ia kadang mengerjakan kebaikan dan kadang meninggalkannya.

Karena Allah Ta'ala sudah menyebutkan *nafar awal* dari Arafah dan *nafar tsani* sesudah selesainya manasik haji (yang berarti para jamaah haji bubar untuk pulang ke berbagai penjuru, ke kampung halaman masing-masing sesudah mereka berkumpul di tempat-tempat manasik haji), Allah berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya", sebagaimana Dia berfirman,

"Katakanlah, 'Dia-lah Yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.'" (al-Mulk: 24)

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ menunjukkan bolehnya jamaah haji berdagang pada musim haji sambil menjalani ibadah; dan juga menunjukkan bahwa niat berdagang sambil ibadah tidak tergolong kesyirikan dan tidak mengeluarkan mukalaf dari syarat ikhlas yang diwajibkan atasnya. Akan tetapi menunaikan haji tanpa berdagang lebih afdhal karena cara demikian lebih jauh dari unsur-unsur duniawi dan membuat hati tidak terganggu dengan urusan-urusan selain haji.

Ayat ﴿فَإِذَا أَنْزَلْتُمْ مِنَ عَرَفَاتٍ﴾ menunjukkan bahwa wukuf di Arafah adalah wajib hukumnya, harus dilaksanakan, karena *ifadhah* (keberangkatan) tidak akan terjadi kecuali setelah wukuf di sana; juga karena Allah mengiringinya dengan perintah untuk berzikir di Masy'arilharam.

Para ulama berijmak bahwa barangsiapa telah wukuf pada hari Arafah sebelum matahari condong ke barat (waktu zhuhur) kemudian ia berangkat dari Arafah sebelum matahari condong ke barat, maka wukufnya tidak sah. Mereka berijmak pula atas sempurnanya haji orang yang melakukan wukuf sesudah matahari condong ke barat dan ia berangkat dari Arafah siang hari sebelum malam, kecuali Imam Malik, di mana ia berkata: Ia harus mengambil bagian dari malam⁹⁵. Tidak ada perbedaan pendapat pula bahwa barangsiapa melakukan wukuf di Arafah pada malam hari berarti hajinya sempurna. Alasan jumbuh adalah kemutlakan firman Allah Ta'ala: "Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah", yang mana Dia tidak membedakan antara malam dan siang. Mereka berargumen pula dengan hadits Urwah bin Mudharris, katanya: Aku menemui Nabi saw. tatkala beliau sedang berada di Muzdalifah lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang ke sini menemui Anda dari dua gunung Thai` hingga kendaraan dan diri saya letih. Demi Allah, saya telah berhenti dan wukuf di setiap gunung yang saya lewati. Apakah haji saya sah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barangsiapa ikut mengerjakan shalat shubuh bersama kami di Muzdalifah dan sebelum itu ia sudah mendatangi Arafah pada malam maupun siang hari, maka hajinya telah sempurna."⁹⁶

Sedangkan dalil Imam Malik adalah hadits

95 Yakni wukufnya di Arafah harus berlangsung hingga matahari telah terbenam. (Penj.)

96 HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Daraquthni, dan hadits di atas adalah lafal riwayat Daraquthni. Tirmidzi mengomentari hadits ini, katanya: Hadits hasan shahih.

Jabir yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim, yang di dalamnya disebutkan begini: "Rasulullah saw. terus wukuf hingga matahari terbenam dan warna kuning di langit lenyap sedikit sampai bola matahari benar-benar lenyap". Perbuatan-perbuatan Nabi saw. ini menunjukkan wajibnya apa yang beliau kerjakan, apalagi dalam haji; dan beliau pun sudah bersabda, "*Pelajarilah manasik kalian dariku.*"

Bagi orang yang melakukan wukuf di Arafah pada siang hari saja apakah ada dendanya? Jumhur (selain madzhab Syafi'i) mewajibkan wukuf sampai terbenamnya matahari agar orang yang bersangkutan menggabungkan antara malam dan siang dalam wukuf di Arafah, karena Nabi saw. pun melakukan demikian. Jika ia berangkat dari Arafah sebelum terbenamnya matahari dan ia tidak kembali ke sana, hajinya sah dan sempurna, tapi ia harus membayar dam menurut madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan Malik berpendapat bahwa ia harus melakukan haji lagi pada tahun berikutnya serta harus menyembelih *hadyu* (kurban) pada haji yang mendatang itu, jadi statusnya sama dengan orang yang terlewatkan waktu haji. Adapun madzhab Syafi'i berpendapat bahwa penggabungan malam dan siang adalah sunnah saja hukumnya, demi mengikuti Sunnah Nabi saw.; namun jika orang itu berangkat dari Arafah sebelum matahari terbenam, ia tidak wajib membayar dam meskipun ia tidak kembali ke Arafah pada malam hari. Hal ini didasarkan atas hadits shahih,

مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ.

"Barangsiapa datang di Arafah sebelum fajar, baik pada malam maupun siang hari, maka telah sempurnalah hajinya."

Yang paling afdhal adalah berwukuf di Arafah dengan berkendaraan bagi orang yang mampu berkendaraan, karena Rasulullah saw. mencontohkan demikian, juga karena wukuf dengan cara demikian akan membuat orang yang bersangkutan lebih khusyuk dalam berdoa. Kalau tidak mampu berkendaraan, ia boleh wukuf sambil berdiri, dan ia berdoa selama ia mampu. Ia boleh duduk kalau tidak mampu berdiri. Wukuf sambil berdiri menunjukkan pengagungan akan haji. Allah Ta'ala berfirman,

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (al-Hajj: 32)

Keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih, lahiriahnya, menunjukkan bahwa Arafah seluruhnya adalah tempat untuk wukuf. Nabi saw. pernah bersabda,

وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

"Aku menjalani wukuf di sini, tapi seluruh bagian Arafah adalah tempat untuk melakukan wukuf."

Keutamaan hari Arafah sangat agung dan pahalanya amat besar. Pada hari itu, Allah menghapus dosa-dosa yang besar dan melipatgandakan pahala amal-amal saleh. Dalam hadits shahih Rasulullah saw. bersabda,

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

"Puasa hari Arafah menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada tahun lalu dan tahun yang akan datang."

Puasa ini sunnah hukumnya bagi selain jamaah haji. Namun sebagian ulama pernah berpuasa di Arafah pada hari Arafah. Nabi saw. pernah bersabda pula,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

"Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan kalimat yang paling utama yang pernah diucapkan olehku dan para nabi sebelumku adalah 'Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya'."

Daraquthni meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَدَدًا مِنَ النَّارِ مِنْ
يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ،
فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

"Jumlah manusia yang dibebaskan Allah dari neraka pada hari Arafah lebih banyak daripada yang dibebaskan-Nya pada hari lainnya. Pada hari Arafah Allah mendekat lalu membanggakan mereka (orang-orang yang wukuf di Arafah) kepada para malaikat, dan Dia berfirman, '(Pasti Ku-kabulkan) apa pun permohonan mereka.'"

Ayat-ayat Al-Qur'an mendorong agar kita berzikir dengan menyebut Allah di banyak tempat pada musim haji: di Masy'arilharam, pada hari-hari Mina, dan sesudah menyelesaikan amalan-amalan haji. Hal itu terlaksana dengan doa dan talbiah di Masy'arilharam, dengan tahlil dan takbir di Mina, dan dengan istigfar dan doa di Arafah dan sesudah bertolak dari sana serta sesudah selesai dari amalan-amalan haji. Tujuannya adalah agar hubungan dengan Allah menjadi kuat, dan juga agar rasa takut kepada Allah senantiasa melekat di dalam hati seorang muslim tatkala ia beribadah kepada Allah atau sewaktu ia berinteraksi dengan sesama manusia. Ahmad dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Nubaisyah al-Hudzali yang berbunyi begini:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ

"Hari-hari Tasyriq adalah waktu untuk makan, minum, dan berzikir."

Menurut sebagian ulama, perintah yang pertama adalah perintah untuk berzikir di Masy'arilharam, perintah yang kedua adalah perintah untuk berzikir dengan dasar keikhlasan, sedang yang ketiga adalah perintah agar terus berzikir seperti menyebut-nyebut kejayaan dan kebaikan para leluhur yang dulunya menjadi kebiasaan sesudah haji pada masa Jahiliyah, bahkan zikir itu mesti lebih banyak daripada penyebutan keluhuran para leluhur tersebut. Lafal zikir dan doa yang paling sempurna, yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, adalah yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat, yang termasuk salah satu doa yang lengkap yang seorang mukmin diperintahkan untuk banyak mengucapkannya, yaitu doa ini: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, katanya: Doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi saw. adalah doa ini: "Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. menunaikan shalat zhuhur dan ashar pada hari Arafah dengan cara *jama' taqdim* disertai khutbah seperti khutbah Jum'at, dan beliau mengerjakan shalat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan cara *jama' ta'khiir*, dengan satu adzan dan dua iqamah. Sedangkan Malik berkata: Beliau mengerjakan dua shalat itu dengan dua adzan dan dua iqamah.

Mabit (bermalam) di Muzdalifah bukan termasuk rukun haji menurut jumhur. Malik berkata: Wukuf (berhenti/mampir) di sana

wajib hukumnya, dan dalam hal ini cukuplah tempo yang sama dengan waktu untuk menurunkan barang-barang dari kendaraan, menjamak dua shalat, dan menyantap sedikit makanan dan minuman. Bermalam di sana hukumnya sunnah *mu`akkadah*: barangsiapa tidak bermalam di sana maka ia harus membayar dam, dan barangsiapa berada di sana pada sebagian besar malam maka ia tidak terkena denda apa pun.

Madzhab Hanafi berkata: Wajib wukuf (singgah) di Muzdalifah meskipun hanya sekejap sesudah fajar, meski hanya sambil lewat, sama seperti wukuf di Arafah. Namun disunahkan bermalam di sana.

Madzhab Syafi'i berkata: Mengenai bermalam di Muzdalifah, cukup dengan berada di sana meski hanya sekejap setelah tengah malam.

Sedangkan madzhab Hambali berkata: Bermalam di Muzdalifah wajib hukumnya hingga setelah lewat tengah malam. Barangsiapa tidak melakukannya maka ia harus membayar dam.

Menurut semua madzhab di atas, yang wajib dalam fidyah atau dam adalah kambing. Dalil wajibnya wukuf di Muzdalifah adalah hadits Urwah bin Mudharris di atas: "*Barangsiapa ikut menunaikan shalat ini (shubuh) bersama kami kemudian ia wukuf bersama kami hingga kami bertolak dari sini, sementara sebelumnya ia telah bertolak—dari Arafah⁹⁷—pada malam maupun siang hari, maka telah sempurnalah hajinya.*"

Jamaah haji menghentikan bacaan talbiah seiring dengan lemparan pertama di Jamrah Aqabah, menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan menurut riwayat yang masyhur dari Malik, bacaan talbiah dihentikan setelah matahari condong ke barat pada hari Arafah. Dalil jumhur adalah hadits yang diriwayatkan

oleh Muslim dari al-Fadhl bin Abbas: Rasulullah saw. terus bertalbiah hingga beliau melontar Jamrah Aqabah.

Tahalul *ashghar* terwujud dengan melempar Jamrah Aqabah, bercukur, dan menyembelih kurban. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ، وَحَلَّ لَكُمْ الثِّيَابُ وَالطَّيْبُ.

"Apabila kalian sudah melempar jamrah Aqabah, bercukur, dan menyembelih kurban, berarti telah halal segala sesuatu bagi kalian, kecuali perkara yang menyangkut wanita (jimak dan sejenisnya), dan telah halal bagi kalian pakaian dan wewangian."

Dengan kata lain, tahalul *ashghar* tercapai dengan mengerjakan dua dari tiga perkara: melempar jamrah Aqabah, bercukur, dan thawaf Ifadhah. Adapun tahalul *akbar* adalah thawaf Ifadhah, dan inilah yang menghalalkan wanita dan semua larangan-larangan ihram.

WAKTU TAKBIR

Berzikir dengan menyebut Allah pada "hari-hari yang terbilang" adalah berupa takbir sesudah shalat lima waktu dan ketika melontar ketiga jamrah. Malik berkata: Takbir dimulai sejak waktu zhuhur pada hari Kurban sampai sesudah shubuh pada hari Tasyriq yang terakhir. Dengan demikian, jumlah shalat yang diakhiri dengan takbir adalah lima belas.

Menurut sebuah riwayat dari Syafi'i, takbir dimulai sejak shalat maghrib pada malam Kurban.

Menurut riwayat yang lain darinya dan dari Abu Hanifah, takbir dimulai sejak shalat shubuh pada hari Arafah dan dihentikan sesudah shalat ashar pada hari Kurban. Adapun pendapat madzhab Hanafi, Hambali, dan yang

97 Tambahan ini dari riwayat Daraquthni.

masyhur dalam madzhab Syafi'i adalah takbir dimulai sejak shalat shubuh pada hari Arafah dan dihentikan sesudah shalat ashar pada hari Tasyriq yang terakhir. Dengan demikian, jumlah shalatnya adalah 23 buah. Dalilnya adalah riwayat Jabir dari Nabi saw. bahwa beliau mengerjakan shalat shubuh pada hari Arafah, kemudian beliau menghadap para makmum lalu berucap *Allaahu akbar*. Beliau terus membaca takbir sampai (sesudah) ashar di hari Tasyriq yang terakhir.

Tentang firman Allah Ta'ala ﴿أُولَٰئِكَ هُم نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾, Ibnu Abbas berkata: "Yaitu orang yang menerima upah untuk mewakili orang lain berhaji, maka ia mendapat pahala." Dalam riwayat lain darinya, yang disebutkan oleh Daraquthni, tentang ayat ini: Seorang lelaki suatu ketika berkata, "Wahai Rasulullah, ayah saya telah meninggal tapi ia belum menunaikan haji. Bolehkah saya berhaji atas namanya?" Nabi saw. balik bertanya, "*Seandainya ayahmu punya utang lalu kau melunasinya, bukankah hal itu sah?*" Orang itu menjawab, "Ya." Beliau lantas bersabda, "*Utang Allah lebih patut untuk dilunaskan.*" Pendapat Ibnu Abbas mirip dengan pendapat Malik. Artinya, orang yang diwakili berhaji mendapatkan pahala nafkah, sedangkan pahala haji didapatkan oleh si pelaksana haji. Jadi, bisa dibilang bahwa ia mendapatkan pahala atas kerja fisiknya, sedangkan orang yang diwakili berhaji itu memperoleh pahala atas infak hartanya. Oleh karena itu, tidak ada bedanya apakah si wakil itu sudah pernah menunaikan haji Islam⁹⁸ atau belum.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang diperintahkan berzikir pada "hari-hari yang terbilang" adalah orang yang sedang berhaji; ia diperintahkan bertakbir ketika melontar jamrah, sebagai ungkapan

syukur atas rezeki berupa hewan ternak yang diperolehnya pada "hari-hari yang dimaklumi", serta ia diperintahkan bertakbir—tanpa talbiah—sesudah shalat lima waktu.

Adapun selain jamaah haji, menurut pendapat jumhur sahabat, tabi'in, dan para fukaha, sama hukumnya dengan jamaah haji: diperintahkan bertakbir. Jadi, ia hendaknya bertakbir usai setiap shalat, baik ia mengerjakan shalat sendirian maupun berjamaah, dengan bacaan takbir yang nyaring pada hari-hari ini. Hal ini sebagaimana dicontohkan generasi salaf *radhiallaahu 'anhum*, dan tata caranya adalah seperti yang telah kami jelaskan dalam *Waktu Takbir*. Disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah* karangan Imam Malik: Jika ia lupa bertakbir sesudah shalat dan waktunya masih belum lama, hendaknya ia duduk lalu bertakbir. Tapi kalau jedanya panjang, ia tidak harus berbuat apa-apa. Kalau ia sudah pergi dan belum bertakbir, hendaknya orang-orang lain yang masih duduk bertakbir.

Lafal takbir menurut riwayat yang masyhur dari Malik adalah tiga takbir, sedangkan dalam sebuah riwayat ada tambahan begini: *Laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, wa lillaahil-hamdu*.

Para fuqaha berijma' bahwa jamrah yang dilempar pada hari Kurban adalah jamrah Aqabah saja karena pada hari Kurban Rasulullah saw. tidak melempar jamrah-jamrah lain selain jamrah Aqabah. Waktunya adalah sejak terbitnya matahari sampai awal waktu zhuhur. Mereka berijma' pula bahwa waktu pelemparan ketiga jamrah pada hari-hari Tasyriq adalah sesudah matahari condong ke barat sampai matahari terbenam.

Jumhur (selain Syafi'i) membolehkan pelemparan jamrah Aqabah sesudah fajar sebelum matahari terbit; tidak boleh melakukan pelemparan ini sebelum fajar. Sedangkan Syafi'i membolehkan pelemparan ini sesudah

98 Haji Islam adalah haji pertama yang wajib atas setiap individu muslim yang mampu). Penj(.

tengah malam.

Kalau hari-hari pelemparan jamrah sudah berlalu, berarti tidak bisa lagi melakukan pelemparan, dan orang yang tidak sempat melakukan pelemparan harus membayar dam (menyembelih kurban), baik ia tidak melempar semua jamrah, satu jamrah saja, maupun sebutir kerikil saja, menurut pendapat Malik. Sedangkan Abu Hanifah berkata: Kalau ia tidak melempar semua jamrah, ia harus membayar dam; tapi kalau ia tidak melempar satu jamrah saja, ia harus menebus denda untuk setiap kerikilnya berupa memberi makan kepada orang miskin sebesar setengah *sha'*; dan kalau jumlah dendanya itu mencapai nilai satu dam maka ia boleh memberi makan sebesar yang ia mau, kecuali jamrah Aqabah yang mana ia harus ditebus dengan dam. Adapun menurut Syafi'i, denda untuk satu kerikil adalah satu *mudd* makanan pokok, untuk dua butir adalah dua *mudd*, dan untuk tiga kerikil adalah satu dam.

Menurut semua madzhab, waktu pelemparan jamrah berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari keempat dari hari-hari Kurban.

Mabit (bermalam) di Mina⁹⁹ pada malam-malam Tasyriq wajib hukumnya, menurut jumhur. Jadi, tidak boleh bermalam di Mekah atau tempat lainnya pada malam-malam itu kecuali bagi para penggembala dan bagi keluarga Abbas yang menangani urusan air minum bagi jamaah haji. Barangsiapa tidak bermalam di Mina pada malam-malam itu dan ia bukan penggembala serta bukan pengurus air minum, maka ia harus membayar dam karena bermalam di Mina merupakan salah satu manasik haji.

Orang sakit dan anak kecil yang tidak bisa melempar jamrah boleh diwakili melempar.

Orang sakit yang diwakili dalam pelemparan jamrah hendaknya bertakbir tujuh kali untuk setiap jamrah; dan ia harus menyembelih *hadyu* menurut Malik; sedangkan menurut jumhur ia tidak harus menebus dengan dam.

MANUSIA TERBAGI MENJADI DUA JENIS: ORANG MUNAFIK DAN ORANG YANG IKHLAS

Surah al-Baqarah Ayat 204 - 207

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ لَهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْإِمَّهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

"Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Muhammad), dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, 'Bertakwalah kepada Allah,' bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka pantaslah baginya neraka Jahanam. Dan sungguh (Jahanam itu) tempat tinggal yang terburuk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya." (al-Baqarah: 204-207)

Qlraa`aat

99 Disebut demikian karena tempat ini adalah tempat untuk menumpahkan darah) menyembelih (hewan kurban).

﴿قِيلَ﴾ dibaca dengan cara *isyamaam* oleh al-Kisa'i.

﴿وَلَيْسَ﴾ dibaca (وليس) oleh Warsy dan as-Susi, begitu pula oleh Hamzah dalam keadaan *waqf*.

﴿مَرْضَاتٍ﴾ ditulis dengan huruf ta, dan hanya al-Kisa'i yang—dalam keadaan *waqf*—membacanya dengan huruf ha disertai *imaalah*. Para imam yang lain, dalam keadaan *waqf*, membacanya dengan ta.

﴿رُؤْفٍ﴾ dibaca (رؤف) oleh Abu Amr, Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf.

I'raab

﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ susunan ini adalah *mubtada'* dan *khabar*. Kata *al-khishaam* adalah bentuk jamak dari *al-khashm* (penantang), atau ia adalah *mashdar* dari *khaashama* dan bermakna *al-khushuumah* (tantangan), contohnya dalam kalimat: *khaashama khishaaman* (bentuknya sama dengan *qaatala qitaalan*). *Aladdul-khishaam* artinya "sangat keras tantangannya".

Balaaghah

﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ penyebutan kata *al-itsm* (dosa) sesudah *al-'izzah* (kemuliaan) disebut *tatmiim* dalam ilmu *badii'*, dan fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa kemuliaan itu adalah kemuliaan yang tercela.

﴿وَلَيْسَ الْمِهَادُ﴾ ungkapan ini berfungsi sebagai olok-olok. Artinya: Seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka Jahanam. Huruf lam (dalam *labi'sa*) berkedudukan sebagai *ja-waab* bagi sumpah yang dihapus. Jadi, untuk menguatkan ancaman, Allah bersumpah bahwa orang yang merasa dirinya sangat mulia sehingga enggan tunduk kepada perintah bertakwa kepada Allah maka neraka akan menjadi tempat kembalinya kelak.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿يَعْبُجُكَ﴾ ia membuatmu kagum lantaran ia sama denganmu dalam keimanan dan kebaikan. ﴿أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ sangat keras tantangan dan permusuhannya.

﴿تَوَلَّى﴾ pergi meninggalkanmu. ﴿سَعَى﴾ ber-jalan. ﴿الْحَرْثُ﴾ tanaman. ﴿التَّنْسَلُ﴾ hewan yang beranak pinak. ﴿لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ tidak senang dengan kerusakan. ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ perasaan mulia yang semu (yakni kesombongan dan fanatisme) mendorongnya untuk melakukan dosa yang ia diperintahkan untuk menjauhinya. ﴿نَحْسِبُهُ﴾ cukuplah baginya. ﴿الْمِهَادُ﴾ tempat yang disediakan untuk tidur. Neraka Jahanam disebut *mihaad* karena ia adalah tempat orang-orang kafir, atau karena ia adalah pengganti tempat tidur buat mereka.

﴿يَشْرِي نَفْسَهُ﴾ menjual dirinya demi mengharap keridaan Allah.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Tentang turunnya ayat 204-206, Ibnu Jarir meriwayatkan dari as-Suddi bahwa al-Akhnas bin Syuraiq ats-Tsaqafi¹⁰⁰ mendatangi Nabi saw. dan mengaku masuk Islam. Setelah pergi, ia melewati ladang dan sejumlah keledai milik orang-orang Islam, lalu ia membakar ladang itu dan membunuh keledai. Maka Allah menurunkan ayat ini.

Sementara itu, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah dalam *Musnad*-nya dan Ibnu Abi Hatim, Sa'id ibnul Musayyab berkata: Ketika Shuhaib ar-Rumi berangkat hijrah ke Madinah, ia dikejar oleh beberapa orang Quraisy, maka ia turun dari kendaraannya lalu memasang anak panah. Ia berseru, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian

100 Namanya Ubay, sedang al-Akhnas adalah julukannya. Ia dijuluki demikian karena pada waktu perang Badar ia menarik mundur 300 orang sekutunya) Bani Zuhrah (sehingga mereka tidak ikut memerangi Rasulullah saw.. Ubay pandai berbicara dan berpenampilan menarik.

tahu bahwa bidikanku sangat jitu. Demi Allah, kalian tidak akan sanggup menangkapku sebelum kubidikkan semua anak panah yang kubawa kemudian aku melawan dengan pedangku hingga aku kehabisan senjata, setelah itu lakukanlah apa pun yang kalian mau terhadapku. Tapi kalau kalian sudi melepaskanku, akan kutunjukkan kepada kalian tempat harta bendaku di Mekah." Mereka berkata, "Baiklah." Setibanya Shuhaib di Madinah, Nabi saw. bersabda kepadanya, *"Transaksimu itu sungguh menguntungkan, wahai Abu Yahya."* Dan turunlah ayat: *"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."*

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Dalam ayat-ayat terdahulu Allah menyebutkan bahwa manusia, dalam haji, terbagi menjadi dua golongan: sebagian berdoa kepada Allah untuk mendapatkan dunia, dan sebagian lagi berdoa untuk mendapatkan akhirat; dan bahwa tujuan dari semua ibadah adalah untuk meraih takwa, dan tempat ketakwaan adalah hati, bukan lidah. Adapun di sini, Allah menyebutkan dua jenis manusia yang lain dalam timbangan ketakwaan: orang munafik dan orang mukmin. Jenis pertama menampilkan apa yang berbeda dari yang disembunyikannya, sedang jenis kedua ikhlas dalam amalnya, ia mengharapkan keridaan Allah Ta'ala.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Sebagian manusia membuatmu terka-gum-kagum dengan kepandaiannya berbicara, akan tetapi ia munafik, ia menampilkan apa yang bukan keadaan sebenarnya. Ia memperlihatkan apa yang berlawanan dari yang disembunyikannya, dan mengatakan apa yang

tidak dilakukannya, dengan tujuan memperoleh harta benda duniawi yang fana. Untuk menambah penyesatannya ia bahkan bersumpah dengan nama Allah bahwa dirinya jujur; ia mengatakan "Allah mengetahui hal ini, dan Dia menjadi saksi bahwa aku berkata sejujurnya", padahal sebenarnya ia adalah orang yang sangat ulet dalam berbantahan; ia mengelabui manusia dengan apa yang ia tampilkan, dan ia sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Ketiga hal ini (pandai berbicara, menjadikan Allah sebagai saksi atas kejujurannya, dan ulet dalam berbantahan) terdapat dalam diri al-Akhnas bin Syuraiq, sebagaimana telah kami jelaskan dalam *Sebab Turunnya Ayat*.

Manusia seperti ini cepat terbuka keadaannya. Begitu merasa dirinya luput dari perhatian manusia, Anda akan melihat tindak tanduknya bertentangan dengan apa yang ia katakan: ia melakukan kerusakan di bumi, merusak tanaman dan membantai binatang ternak semata-mata untuk memuaskan hawa nafsunya karena ia lebih mementingkan keinginan-keinginan duniawinya yang hina. Dan Allah SWT tidak menyukai kerusakan dan tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Dia tidak memandang rupa fisik dan perkataan, melainkan memandang hati dan perbuatan.

Kalau ia dinasehati seseorang agar bertakwa kepada Allah, rasa fanatisme Jahiliyah dan kesombongan mendorongnya untuk melakukan dosa dan perbuatan haram, sebab ia membenci kebaikan dan orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka cukuplah siksa neraka Jahanam yang akan menjadi tempat kembalinya, dan seburuk-buruk tempat adalah tempatnya itu akibat amalnya yang buruk di dunia serta akibat buruknya penipuannya dan kemanisan mulutnya. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami perlihatkan mereka kepadamu (Muhammad) sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu." (Muhammad: 30)

Adapun manusia jenis kedua adalah mereka yang menjual dirinya demi mendapatkan keridaan Allah. Anda lihat ia berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, melakukan amar makruf dan nahi mungkar, memilih mengerjakan amal saleh dan mengucapkan perkataan yang benar, disertai kejujuran dan keikhlasan. Ia tidak bercabang lidah atau bermuka dua, dan ia tidak lebih mementingkan dunia ketimbang ganjaran di sisi Tuhannya. Dan Allah Maha Penyantun kepada manusia: Dia mengganjar mereka atas amal yang sedikit dengan kenikmatan yang kekal, tidak membebani mereka dengan tugas yang berada di luar batas kemampuan mereka, dan Dia melimpahkan kepada mereka rahmat dan karunia-Nya yang sangat luas. Seandainya tidak begitu, niscaya kejahatan para perusak itu akan merajalela di muka bumi hingga tiada lagi kebaikan di sana. Allah berfirman,

"...Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini..." (al-Baqarah: 251)

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Para ulama madzhab Maliki berkata: Ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan supaya berhati-hati dalam urusan-urusan agama dan dunia, bahwa para saksi dan hakim harus diperiksa keadaannya, dan bahwa hakim tidak boleh mengambil putusan berdasarkan lahiriah keadaan manusia serta keimanan dan kebajikannya yang terlihat mata, melainkan ia harus memeriksa batinnya lebih dulu, sebab

Allah Ta'ala menjelaskan berbagai keadaan manusia dan menyatakan bahwa di antara mereka ada yang memperlihatkan perkataan yang bagus sementara hatinya meniatkan sesuatu yang keji.

Adapun sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh jamaah dari Ummu Salamah "Maka aku mengambil putusan sesuai dengan keterangan yang kudengar" adalah terjadi pada awal masa Islam, yang mana pada saat itu kondisi lahiriah cukup untuk menjadi bukti karena keadaan masyarakat masih amat bersih. Adapun setelah kerusakan merajalela, pemeriksaan keadaan batin menjadi suatu keniscayaan.¹⁰¹

Yang benar, sebagaimana kata al-Qurthubi, kondisi lahiriah bisa menjadi patokan bagi hakim dalam mengambil putusan kecuali jika terbukti ketidakbenaran keadaan lahiriah itu. Dalam Shahih Bukhari disebutkan bahwa Umar ibnul Khatthab r.a. pernah berkata, "Wahai manusia sekalian, wahyu telah berhenti turun, dan sekarang kami mengambil putusan sesuai dengan amal kalian yang tampak oleh kami. Barangsiapa yang menampilkan dirinya baik di hadapan kami, maka kami akan memberinya keamanan dan mendekatkannya kepada kami, sementara kami tidak peduli dengan isi hatinya, Allahlah yang akan membuat perhitungan atas isi hatinya. Dan barangsiapa menampakkan dirinya buruk di hadapan kami, kami tidak akan memberinya keamanan dan tidak mempercayainya meskipun ia berkata bahwa isi hatinya baik."¹⁰²

Ayat ini menunjukkan bahwa kelompok orang-orang munafik itu biasanya mengadakan kerusakan dari dalam. Mereka tidak bertakwa dan tidak takut kepada Allah, maka pantaslah siksa neraka Jahanam baginya, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat.

101 *Ahkaamul Qur'aan* karya Ibnu Arabi (1/143).

102 Tafsir al-Qurthubi (3/16).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengikhhlaskan amalnya karena Allah dan orang yang berjihad di jalan Allah mendapatkan keridaan dan rahmat Allah serta memperoleh surga keabadian. Allah Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung." (at-Taubah: 111)

Kelompok pertama ada dalam setiap umat. Adakalanya seseorang mengelabui satu atau beberapa individu, tapi adakalanya pula memperdaya umat secara keseluruhan sehingga menjerumuskan umat tersebut ke jurang keburukan dan adzab. Golongan seperti ini kadang mengandalkan sumpah-sumpah palsu. Ia bersumpah dengan nama Allah bahwa isi hatinya sama dengan apa yang ia katakan atau klaim. Sama dengan bersumpah kalau seseorang berkata begini: "Allah tahu atau bersaksi bahwa aku menyukai ini". Para ulama berkata: Kalimat ini lebih kuat daripada sumpah. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa barangsiapa mengucapkannya secara dusta maka ia terhitung murtad sebab ia menisbatkan ketidaktahuan kepada Allah Ta'ala. Terlepas dari hal ini, sekurang-kurangnya kalimat tersebut menunjukkan tiadanya perhatian akan agama, meskipun orang itu tidak bermaksud menisbatkan ketidaktahuan kepada Allah Ta'ala. Jadi, itu adalah ucapan yang hanya keluar dari mulut orang-orang munafik yang *"Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu*

*dirinya sendiri tanpa mereka sadari." (al-Baqarah: 9)*¹⁰³

Ungkapan Al-Qur'an yang ringkas ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ menunjukkan sebuah kenyataan yang pasti, yaitu bahwa adanya golongan orang-orang yang ikhlas di tengah masyarakat merupakan rahmat yang menyeluruh bagi semua manusia, bukan terbatas pada masyarakat itu semata, sebab seringkali manusia mendapat manfaat dari amal orang-orang yang mengadakan perbaikan sebelum mereka, di mana hasil perbaikan mereka itu baru terlihat setelah zaman mereka berlalu. Orang yang mencurahkan dirinya demi kemanfaatan manusia karena mengharap keridaan Allah Ta'ala tidak boleh bertindak sembrono dan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Ia harus bertindak bijaksana, mesti memperhitungkan segala sesuatunya secara matang, sebab maksud dari pembelian ini *"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin..." (at-Taubah: 111)* bukanlah penghinaan ataupun penistaan diri, melainkan maksudnya adalah menolak kejahatan dan mengerjakan kebaikan yang umum, sebagai bentuk belas kasihan kepada sesama manusia dan demi kemaslahatan umum.¹⁰⁴

Meskipun ayat *"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras"* turun sehubungan dengan al-Akhnas, hal ini tidak membuat ayat ini berlaku khusus bagi dirinya saja, melainkan ia berlaku bagi semua orang yang memiliki sifat dan ciri yang sepertinya, karena *al-'ibrah li-'umumil-lafzhi laa li-khushuushis-sabab* (yang menjadi patokan adalah keumuman lafal, bukan ke-khususan sebab). Sa'id al-Maqburi berkata:

103 Tafsir al-Manar (2/196).

104 Ibid. (2/204).

Dalam sebagian kitab suci (yang diturunkan sebelum zaman Islam) ada ungkapan begini: "Sebagian manusia punya lidah yang lebih manis daripada madu tapi hatinya lebih pahit ketimbang getah pohon gaharu¹⁰⁵. Mereka mengelabui manusia dengan mengenakan kulit domba yang halus. Mereka membeli dunia dengan agama. Allah Ta'ala berfirman: *'Kalian berani-beraninya lancang kepada-Ku dan lupa diri akan Aku? Demi keagungan-Ku, pasti akan Ku-kirimkan kepada mereka cobaan yang membuat orang yang santun di antara mereka kebingungan.'*" Mendengar itu Muhammad bin Ka'b al-Qurazhi berkata, "Hal ini pun terdapat di dalam Kitabullah (Al-Qur'an)." Sa'id bertanya, "Dalam ayat yang mana?" Muhammad berkata, "Dalam firman Allah, *Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu.*" Sa'id berkata, "Aku tahu ayat ini turun tentang siapa." Muhammad bin Ka'b berkata, "Memang benar ayat ini turun sehubungan dengan orang itu, tapi kemudian ia berlaku untuk semua manusia." Ibnu Katsir berkata: Perkataan Ibnu Ka'b al-Qurazhi ini bagus dan benar.¹⁰⁶

SERUAN UNTUK MENERIMA ISLAM DAN MENGIKUTI HUKUM-HUKUMNYA, SERTA SANKSI BAGI PELANGGAR

Surah al-Baqarah Ayat 208 - 212

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ

105 Dalam Sunan Tirmidzi ada hadits yang berbunyi begini:

إِنَّ فِي بَعْضِ كُتُبِ اللَّهِ أَنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَوْمًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّيْرِ

"Disebutkan dalam sebagian Kitabullah bahwa di antara manusia ada sebagian orang yang lidahnya lebih manis daripada madu tapi hatinya lebih pahit daripada getah pohon gaharu."

106 Tafsir Ibnu Katsir (1/246).

كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾ سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَ آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah, bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya (adzab) Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara (mereka) telah diputuskan. Dan kepada Allah-lah perkara dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israil, berapa banyak bukti nyata yang telah Kami berikan kepada mereka. Barangsiapa menukar nikmat Allah setelah (nikmat itu) datang kepadanya, maka sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari Kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." (al-Baqarah: 208-212)

Qlraa`aat

﴿السَّلْمُ﴾ dibaca:

1. (السَّلْم). Ini adalah bacaan Nafi', Ibnu Katsir, dan al-Kisa'i.
2. (السَّلْم). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿حُطُواتِ﴾ dibaca:

1. (حُطُواتِ). Ini adalah bacaan Nafi', al-Bazzi, Abu Amr, Hamzah, dan Khalaf.
2. (حُطُواتِ). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ dibaca:

1. (تَرْجِعُ الْأُمُورُ). Ini adalah bacaan Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ashim.
2. (تَرْجِعُ). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿سَلٌ﴾ dibaca (اسال) oleh Abu Amr.

I'raab﴿كَأَنَّهُ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari *dhamiir* ﴿ادْخُلُوا﴾.﴿سَلٌ﴾ adalah kata perintah, bentuk aslinya begini: (اسال), hanya saja huruf hamzah-nya dihapus supaya lebih ringan dan harakatnya dipindahkan ke huruf sin sebelumnya sehingga *hamzatul-washl* tidak diperlukan lagi.﴿كَمْ﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *zharf*, *taqdiirnya* adalah (كم مرة), dan 'aamilnya adalah ﴿آتَيْنَاهُمْ﴾. Kalimat ﴿آتَيْنَاهُمْ﴾ beserta ﴿كَمْ﴾ menempati kedudukan *nashb* sebagai *maf'uul* kedua bagi kata ﴿سَلٌ﴾. Tidak bisa dibilang bahwa 'aamil dalam kata ﴿كَمْ﴾ adalah ﴿سَلٌ﴾ karena *isim istifhaam* tidak dapat menjadi *ma'muul* bagi kata sebelumnya.﴿زَيْنٌ﴾ Allah tidak berfirman (زيت) meskipun kata ﴿الْحَيَاةُ﴾ adalah *mu'annats* karena dua faktor: pertama, karena adanya pemisah antara dua kata itu; kedua, karena *mu'annatsnya* kata *al-hayaah* itu tidak hakiki, maka dari itu tanda*mu'annats* boleh tidak dipakai, seperti dalam kalimat (حسَن الدارِ) dan (اضطرم النار).**Balaaghah**

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ susunan ini adalah *istifhaam inkaariy* yang bermakna *nafi*, dengan bukti datangnya kata ﴿إِلَّا﴾ setelahnya; jadi, artinya begini: "Mereka tidak menunggu". ﴿فِي ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ﴾ pemakaian bentuk *nakirah* ini berfungsi untuk melebih-lebihkan. ﴿فِي الْأَمْرِ﴾ *fi'il maadhi* ini di'athafkan kepada *fi'il mudhaari'* ﴿يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾, dan fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa hal itu benar-benar terjadi, seolah-olah sudah berlangsung. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ penyebutan *lafzhul jalalah* dalam bentuk *isim zhaahir* (dan bukannya dalam bentuk *dhamiir*) bertujuan untuk memupuk rasa takut kepada-Nya.

﴿زَيْنٌ﴾ kata ini disebutkan dalam bentuk *fi'il maadhi* karena perkara tersebut tak diragukan lagi telah melekat dalam tabiat mereka. ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ kata yang di'athafkan di sini berbentuk *fi'il mudhaari'* untuk menyatakan terus-menerusnya olok-olok dari mereka.

Mufradaat Lughawliyah

﴿السَّلْمُ﴾ penyerahan dan kepasrahan diri. Kata ini bisa pula dipakai dalam arti "perdamaian", serta "agama Islam". Yang dimaksud di sini adalah Islam. ﴿كَأَنَّهُ﴾ Menurut as-Suyuthi, kata ini adalah *haal* dari ﴿السَّلْمُ﴾ sehingga artinya adalah "dalam semua syariat (ajaran)nya". Sedangkan menurut para ahli bahasa, kata ini adalah *haal* dari ﴿ادْخُلُوا﴾, sehingga artinya adalah "masuklah kalian semua". ﴿حُطُواتِ الشَّيْطَانِ﴾ yakni jalan-jalan. Kata ini adalah bentuk jamak dari *khuthwah*. Yang dimaksud dengan "jalan-jalan setan" adalah godaan dan bisikannya yang bermaksud memecah belah kalian. ﴿عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ sangat jelas permusuhannya. ﴿وَاللَّتَمُ﴾ kalian menyimpang dari masuk Islam secara keseluruhannya. Aslinya, kata *zalla*

artinya (kaki) tergelincir. Kemudian kata ini dipakai dengan makna "menyimpang dari kebenaran". ﴿أَيُّبَاتُ﴾ hujjah-hujjah yang terang dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam, yang kalian diseru kepadanya, itulah agama yang benar. ﴿عَزِيزٌ﴾ Maha Perkasa, tiada sesuatu pun yang sanggup menghalangi-Nya untuk membalas terhadap kalian. ﴿حَكِيمٌ﴾ Maha Bijaksana dalam perbuatan-Nya: Dia menghukum orang yang berbuat salah dan mengganjar orang yang berbuat baik. ﴿هَلْ يَأْتِيهِمْ﴾ mereka tidak menunggu. ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ yakni datangnya adzab Allah atau perintah-Nya. Ungkapan ini senada dengan firman-Nya ﴿أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ yang artinya "kedatangan adzab Tuhanmu". ﴿وَبِي ظُلَلٍ﴾ ini adalah bentuk jamak dari kata *zhullah*, yang artinya "sesuatu yang menaungimu". ﴿مِنَ الْعَمَامِ﴾ awan putih yang tipis. ﴿وَقَضَى الْأَمْرَ﴾ yakni telah usai perintah untuk membinasakan mereka. ﴿وَأَلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ yakni di akhirat, di mana Allah akan membalas semua manusia.

Sementara itu kaum salaf berkata: "Kedatangan Allah dalam naungan awan" artinya sama dengan kedatangan-Nya yang disebutkan dalam ayat-ayat lain yang dipakai oleh Allah untuk menyifati diri-Nya. Kita mengartikannya demikian tanpa menyimpangkan artinya, memerinci caranya, maupun menyerupakannya dengan makhluk. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah sama dengan pembahasan tentang dzat-Nya. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya dalam dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, maupun perbuatan-perbuatan-Nya.

﴿آيَةُ بَيِّنَةٍ﴾ mukjizat yang terang yang tak diragukan bahwa itu berasal dari Allah, seperti: tongkat, tangan yang putih, pembelahan laut, penurunan *mann* dan *salwa*... tapi akhirnya mereka menukarnya dengan kekafiran. ﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ *At-Tabdiil* artinya mengganti sesuatu dari sebuah keadaan ke keadaan yang lain, sedang *ni'matullaah* artinya ayat-ayat-

Nya yang terang yang diberikan-Nya kepada para nabi dan dijadikan-Nya sebagai sumber hidayah dan keselamatan. ﴿الْعِقَابِ﴾ adzab.

﴿زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ diperindah bagi penduduk Mekah ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ kehidupan dunia, yaitu dengan cara diputarbalikkan kenyataan sesungguhnya, sehingga mereka mencintainya. ﴿وَيَسْتَحْرُونَ﴾ mereka mengejek orang-orang beriman lantaran kemiskinannya, seperti Bilal, Ammar, dan Shuhaib, dan mereka menyombongkan diri atas orang-orang ini dengan harta benda. ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ orang-orang yang menjauhi kesyirikan, yakni orang-orang beriman yang miskin tersebut. ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ yakni Dia memberi rezeki tanpa perkiraan dan batas, serta tanpa memperhitungkan keimanan, ketakwaan, kekafiran, dan kejahatan manusia. Atau, firman ini adalah *kinaayah* (ungkapan kiasan) tentang keluasan: Dia memberi mereka rezeki yang luas di dunia dan akhirat; rezeki di dunia adalah berupa penundukan atas orang-orang yang mengejek itu; sedang rezeki di akhirat adalah berupa masuk surga dan mendapat keridaan Tuhan. Firman ini serupa dengan kalimat (هو ينفق بغير حساب) "Dia berinfak tanpa perhitungan", yang bermakna bahwa dia berinfak banyak.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ayat 208 turun sehubungan dengan Abdullah bin Sallam dan rekan-rekannya dari kaum Yahudi tatkala mereka mengagungkan hari Sabtu dan tidak mau makan daging unta setelah mereka masuk Islam. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang kami agungkan, maka biarkanlah kami tetap menjaga perintah hari Sabtu. Taurat adalah Kitabullah, maka izinkanlah kami menunaikan ajarannya pada malam hari." Maka turunlah ayat: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya." Ini adalah riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah.

Sementara itu Atha` meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Sallam dan rekan-rekannya. Ceritanya begini: Setelah mereka beriman kepada Nabi saw., mereka mengimani syariat beliau dan syariat Musa, maka dari itu mereka mengagungkan hari Sabtu dan tidak mau mengonsumsi daging unta dan susunya setelah mereka masuk Islam. Kaum muslimin menela tindakan mereka itu, tapi mereka berkata, "Kami sanggup menjalankan ajaran Islam dan ajaran Musa." Dan mereka berkata kepada Nabi saw., "Taurat adalah Kitabullah, maka biarkanlah kami menjalankan ajarannya." Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Dalam ayat-ayat terdahulu Allah SWT menjelaskan bahwa manusia itu, dalam hal kebaikan dan kerusakan, ada dua golongan: salah satunya merusak di muka bumi sedang yang lain mencari keridaan Allah dengan amal dan ketaatannya. Selanjutnya, di sini, Allah menerangkan bahwa kaum mukminin itu mesti bersatu padu, tidak berpecah belah. Dia memerintahkan mereka dengan firman-Nya, "Masuklah kamu ke dalam agama yang satu, bersatulah di atas landasan Islam, dan teguhlah di atasnya."

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai orang-orang Ahli Kitab yang telah beriman (masuk Islam), tunduklah kalian kepada Allah Ta'ala dalam segala hal, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhannya, ambillah ia secara total dan jangan mencampurnya dengan ajaran agama lain, dan laksanakan segala perkara yang diperintahkan Islam: baik yang menyangkut *ushuul* (soal akidah), *furuu'* (ibadah dan muamalah), dan semua hukumnya tanpa memilah dan me-

milih¹⁰⁷; misalnya dengan mengerjakan shalat dan puasa, tapi meninggalkan zakat dan *hudud*, minum arak, memakan riba, berbuat zina, dan sebagainya yang kita lihat di zaman sekarang.

Peliharalah kesatuan Islam dan persatuan kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai..." (Ali Imran: 103)

Hindarilah pertentangan dan perselisihan, sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla,

"...Dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah..." (al-Anfaal: 46)

Nabi saw. bersabda dalam Haji Wada',

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
"Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku kelak, di mana kalian saling berbuhan."

Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam berpecah belah dalam agama, atau jalan-jalannya dalam pertentangan dan perselisihan, sebab hal-hal tersebut adalah sarana-sarana setan dan bisikan-bisikannya yang ia perindah atau ia hiaskan untuk manusia. Ia menggoda manusia dengan berbagai keuntungan dan maslahat, dan ia memalingkan seseorang dari kebenaran dan hidayah, serta

107 Ibnu Hayyan menulis :Kalau perintah dalam ayat ini ditujukan kepada Abdullah bin Sallam dan rekan-rekannya, berarti makna ayat ini adalah mereka diperintahkan masuk ke dalam syariat Islam dan meninggalkan seluruh ajaran Ahli Kitab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau perintah itu ditujukan kepada Ahli Kitab yang belum/tidak beriman kepada Rasulullah ,berarti makna ayat ini begini : "Wahai orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi mereka ,masuklah ke dalam syariat Islam ini". Lihat *al-Bahrul Muhiith* (2/120).

memecah belah jamaah, sebagaimana yang dialami kaum Ahli Kitab yang berpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka ayat-ayat yang nyata dari Tuhan, dan mereka menyelewengkan ayat-ayat itu atau menukarnya, kadang bahkan mereka mengurangi atau menambahnya. Akibatnya hancurlah persatuan mereka, dan Allah membuat mereka dikuasai oleh musuh.

Sebabnya kita diperingatkan agar tidak mengikuti langkah-langkah setan adalah karena ia merupakan musuh besar yang nyata sekali permusuhannya dengan kita, dan semua perkara yang ia seru kita untuk melakukannya adalah kesesatan dan kebatilan semata.

Selanjutnya Allah mengancam orang yang menyimpang dari jalur istiqamah. Dia memberi tahu mereka: Kalau kalian menyeleweng dari kebenaran, dan menjauh dari jalan Allah, yaitu Islam, sesudah datang kepada kalian ayat-ayat yang terang dan hujjah-hujjah yang jelas dan pasti, serta kalian memilih menyusuri jalan setan: jalan perselisihan, pertentangan, dan pemecah-belahan... maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan tak dapat dikalahkan, atau Dia Mahakuasa dan tak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi-Nya untuk membalas kalian, dan Dia Maha Bijaksana dalam perbuatan-Nya: Dia tidak melalaikan orang yang berbuat dosa, Dia pasti menghukumnya di dunia dan akhirat.

Demikianlah hukumnya bagi semua individu kalau mereka tidak konsisten di atas jalan istiqamah, tidak menjaga diri dengan tameng akhlak yang kuat, dan mengabaikan syariat Allah seluruhnya atau sebagiannya, maka mereka tidak akan diberi pertolongan oleh Allah di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya Allah menambah ancaman ini dengan menyebutkan pertanyaan berikut: Apa yang sebetulnya ditunggu oleh orang-orang yang mendustakan dakwah Muhammad saw.—

setelah dakwah tersebut dikuatkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang terang—dan orang-orang yang menyimpang dari perintah Allah itu tidak lain adalah kedatangan Allah dengan membawa adzab yang diancamkan-Nya terhadap mereka dalam naungan awan sementara mereka menunggu turunnya hujan, sebagai hukuman bagi mereka, serta kedatangan malaikat yang melaksanakan apa yang ditakdirkan dan dikehendaki Allah bagi mereka. Itu adalah perkara yang sudah diputuskan Allah. Jadi, tidak dapat dielakkan. Dan tempat kembalinya segala sesuatu pada akhirnya adalah kepada Allah di hari Kiamat. Dia meletakkan segala sesuatu di tempatnya yang telah diputuskan-Nya. Dialah Yang Awal: pencipta seluruh makhluk, dan Dialah Yang Akhir: segala sesuatu akhirnya kembali kepada-Nya.

Hikmah penurunan adzab di bawah naungan awan—yang biasanya mendatangkan rahmat dan keberkahan (hujan)—adalah adzab itu diturunkan secara mendadak tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Allah berfirman dalam ayat yang lain,

"Dan (ingatlah) pada hari (ketika) langit pecah mengeluarkan kabut putih dan malaikat diturunkanlah (secara) bergelombang." (al-Furqaan: 25)

Ini memberi isyarat kepada orang beriman agar ia cepat-cepat bertobat dan memperbaiki keadaan supaya ia tidak dikejutkan dengan kedatangan adzab secara tiba-tiba sementara ia tidak menyadarinya. Kalau pun ia tidak dikejutkan dengan kedatangan kiamat, ia akan dikejutkan dengan datangnya maut, atau penyakit yang membuatnya tak dapat beramal saleh. Dalam ayat lain Allah berfirman,

"Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang adzab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat

ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dari Tuhanmu sebelum datang adzab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.” (az-Zumar: 54-55)

Selanjutnya Allah membuka jalan dialog dengan Bani Israel tentang berbagai mukjizat yang dimunculkan oleh para rasul mereka, agar hal itu menjadi pendorong bagi mereka untuk beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad saw. yang juga berlandaskan pada mukjizat-mukjizat seperti itu. Allah berfirman,

Hai Muhammad, tanyailah Bani Israel—sebagai celaan dan kecaman terhadap mereka—tentang mukjizat-mukjizat yang banyak yang telah didatangkan oleh para rasul mereka yang mulia, misalnya Musa a.s. dan Isa a.s.. Mukjizat-mukjizat itu adalah bukti yang pasti atas kebenaran dakwah mereka, sama halnya dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaranmu, yang banyak dan bermacam-macam sehingga menimbulkan rasa yakin dan iman kepada kenabian. Apakah mereka sudi mengambil pelajaran dan berpikir serta meninggalkan pengingkaran mereka akan kebenaran? Kalau tidak, pasti mereka akan ditimpa adzab seperti yang telah menimpa para leluhur mereka.

Selanjutnya Allah mengancam setiap orang yang mengubah sunnah-sunnah (hukum-hukum) Allah. Dia berfirman: Dan barangsiapa mengubah nikmat Allah, yaitu dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan kepada kebenaran, kebaikan, dan hidayah, setelah semua itu sampai kepadanya dan ia mengetahuinya, dan ia menjadikannya sebagai sebab kesesatan, kekafiran, dan kedurhakaannya, maka baginya adzab yang berat, siksa yang keras, dan balasan yang pasti, karena itu termasuk bagian dari hukum-hukum Allah yang umum yang berlandaskan keadilan, guna

membedakan antara orang baik dan orang jahat; dan Allah Mahaberat siksa-Nya kepada orang yang melanggar perintah-Nya, Maha Penyayang kepada orang yang taat dan berbuat baik.

Namun orang-orang kafir sangat cinta kepada dunia sampai-sampai mereka matimatian mengejanya. Mereka sangat terpesona dengan keindahan dunia dan mengutamakan atas segala sesuatu, termasuk atas kenikmatan abadi yang disediakan Allah di akhirat, sebab mereka tidak beriman benar-benar kepada akhirat, kemudian mereka mengikuti penakwilan-penakwilan dan angan-angan kosong yang terbetik dalam benak mereka.

Anda lihat mereka mengejek orang-orang beriman, mengolok-olok orang-orang fakir miskin di antara kaum mukminin, seperti Ibnu Mas'ud, Ammar, dan Shuhaib. Mereka merasa heran bagaimana orang-orang ini meninggalkan kenikmatan dunia dan menyiksa diri dengan ibadah? Mereka pun merasa heran bagaimana orang-orang kaya (di kalangan kaum mukminin) tidak menikmati kemewahan dunia ini, tapi malah mempersiapkan diri untuk menghadapi alam sesudah maut: dengan meluruskan akidah, beramal baik, dan berakhlak mulia? Dapat disimpulkan bahwa sikap atau pandangan mereka berdimensi materi belaka, tidak mengandung aspek spiritual.

Selanjutnya Allah menyanggah orang-orang yang mengejek itu, yang menyangka bahwa mereka, dalam kenikmatan duniawi mereka, lebih baik ketimbang orang-orang beriman. Sanggahan-Nya itu begini:

Kalau pun sebagian orang kafir menyombongkan diri atas sebagian orang beriman untuk beberapa waktu, dengan harta ataupun kedudukan, atau kekuasaan dan banyaknya pengikut, sesungguhnya orang-orang yang ber-

takwa akan lebih tinggi derajatnya daripada mereka di akhirat, dan lebih mulia di sisi Tuhan. Mereka berada di tempat yang setinggi-tingginya, sedang orang-orang kafir berada di tempat yang serendah-rendahnya. Allah Ta'ala berfirman,

"Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa." (Maryam: 63)

Az-Zamakhsyari mengemukakan pertanyaannya tentang sebabnya Allah berfirman ﴿مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ lalu berfirman ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا﴾. Dia kemudian menjawab begini: Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada Anda bahwa tidak akan hidup bahagia di sisi-Nya kecuali orang beriman yang bertakwa, sekaligus agar menjadi dorongan kepada kaum mukminin agar mereka bertakwa apabila mereka mendengarnya.¹⁰⁸

Inilah balasan terbaik yang kekal di akhirat. Adapun ketinggian di dunia tidaklah kekal, melainkan temporer, bahkan sebenarnya ia bisa dianggap sesuatu yang hina/tak berharga, yang terpedaya dengannya hanyalah orang-orang yang lugu, atau orang-orang biasa yang memandang sesuatu hanya pada permukaannya semata. Seandainya di mata Allah dunia itu seberat sayap nyamuk, pasti Dia tidak akan memberi orang kafir sedikit pun darinya.

Allah SWT memberi rezeki dari karunia-Nya kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya meskipun ia orang kafir dan fasik, dan Dia membatasi atau menyedikitkan rezeki bagi siapa pun yang dikehendaki-Nya meskipun ia orang mukmin yang taat. Dia memberi rezeki secara berlimpah tanpa batas di dunia dan akhirat, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:

108 Al-Kasysyaaf (1/269).

ابْنَ آدَمَ، أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ

"Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya Aku akan berinfak kepadamu."¹⁰⁹

Dan Nabi saw. pernah bersabda,

أَنْفَقَ بِلَالًا، وَلَا تَخَشَّ مِنَ اللَّهِ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا

"Berinfaklah Bilal secara terus-menerus dan jangan khawatir Allah pemilik 'Arasy akan mengurangi rezeki-Nya kepadamu."¹¹⁰

Allah Ta'ala pun berfirman,

"...Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rizki yang terbaik." (Saba` : 39)

Dengan demikian, ada dua cara penafsiran bagi kata *al-hisaab* yang terdapat dalam ayat 212, yaitu: (1) artinya: tanpa menentukan kadar ukurannya; atau (2) itu adalah ungkapan kiasan tentang keluasan dan tiadanya penyempitan, dan arti ini sama dengan arti yang terkandung dalam kalimat (فُلَانٌ يَنْفِقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) yang bermakna "Fulan berinfak banyak sekali".

Kandungan makna ayat ini berulang kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam firman-Nya,

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) neraka jahanam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka

109 Hadits qudsiy yang mutafaq alaih dari Abu Hurairah dengan lafal: "Berinfaklah, niscaya Aku akan berinfak kepadamu."

110 (jangan takut rizkimu akan berkurang-pent) HR. Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* dan al-Qudha'i dalam Musnad-nya dari Ibnu Mas'ud, serta diriwayatkan pula oleh al-Bazzar.

itulah orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing (golongan) baik (golongan) ini (yang menginginkan dunia) maupun (golongan) itu (yang menginginkan akhirat), Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya." (al-Israa': 18-21)

Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Allah tidak mensyaratkan "usaha" bagi rezeki dunia, sebab ia kadang datang sendiri kepada kita tanpa usaha dari kita, misalnya kita mendapatkannya melalui pewarisan, hibah, wasiat, menemukan harta terpendam, atau kenaikan harga dari harta benda kita, sedangkan untuk akhirat Dia mensyaratkan usaha beserta iman, di samping itu di sini Dia pun mengkhususkan akhirat itu bagi orang-orang yang bertakwa di antara orang-orang beriman.¹¹¹

Rezeki tanpa batas di dunia itu berkaitan dengan para individu. Kita lihat banyak sekali orang-orang baik maupun orang-orang jahat yang kaya atau miskin, akan tetapi orang yang bertakwa senantiasa lebih baik keadaannya dan lebih tabah. Kemiskinan tidak membuat pedih hatinya seperti yang dirasakan orang jahat karena dengan ketakwaannya ia menemukan jalan keluar dari setiap kesempitan dan dari pemeliharaan Allah terhadap dirinya ia melihat adanya rezeki yang tak diduga-duga datangnya.

Adapun menyangkut bangsa-bangsa, keadaannya berbeda. Hukum Allah yang berlaku mengenai bangsa-bangsa adalah Dia memberi rezeki kepada suatu bangsa sesuai dengan usaha bangsa itu dan mencabut rezeki mereka lantaran kesesatan mereka. Allah tidak akan memberi suatu umat kemuliaan, kemakmuran, kekuatan, dan kekuasaan dari arah yang tak

disangka-sangka dan tak diperkirakan apabila umat itu tidak berusaha dan merancang.¹¹²

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Islam adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi-bagi. Barangsiapa beriman kepadanya, maka ia wajib menerimanya secara keseluruhan, tidak memilih bagian yang disukainya saja dan meninggalkan bagian yang tak disukainya, atau menggabungkannya dengan agama lain, sebab Allah Ta'ala memerintahkan kita mengikuti semua ajaran-Nya dan menjalankan seluruh kewajiban-Nya, menghormati segala aturan-Nya, yang menghalalkan maupun yang mengharamkan. Itu adalah bukti keimanan yang benar kepada-Nya. Apalagi syariat Islam menghapus syariat-syariat samawi sebelumnya jika syariat-syariat itu bertentangan dengannya. Memilih selain jalan ini terhitung sebagai mengikuti langkah-langkah dan bujuk rayu serta tipu daya setan.

Ayat ﴿فَمَنْ رَكَبْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ menunjukkan bahwa hukuman orang yang tahu tentang dosa lebih besar daripada hukuman orang yang tidak tahu tentangnya, dan orang yang belum mendapat seruan/dakwah kepada Islam tidak terhitung kafir gara-gara meninggalkan syariat.

Ayat ﴿مَنْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ menunjukkan tempat kembalinya para penentang Islam atau para pendurhaka adalah kebinasaan dan adzab, dan itu adalah sesuatu yang pasti dan tak terelakkan. Setiap manusia yang berakal memperkirakan datangnya akibat ini, dan inilah pula yang dikatakan Al-Qur'an, di mana Allah Ta'ala menyatakan: Tiada yang mereka nanti-nantikan kecuali kedatangan Allah Ta'ala dengan memperlihatkan suatu perbuatan terhadap sebagian makhluk-Nya yang bertujuan untuk memberi balasan dan putusan terhadap

111 Tafsir al-Manaar (2/219).

112 Ibid..

mereka. Sebagaimana Allah mengadakan suatu perbuatan yang disebut-Nya "turun" dan istawaa, Dia mengadakan pula sebuah perbuatan yang disebut-Nya "datang". Perbuatan-perbuatan-Nya terwujud tanpa alat maupun alasan. Mahasuci Dia! Sangat banyak bukti-bukti yang mengajak manusia agar mengikuti kebenaran dan Islam. Oleh karena itu, Bani Israel disodori pertanyaan yang bernada kecaman: "Berapa banyak sudah mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa a.s., seperti: pembelahan laut, naungan awan, tongkat, tangan, dan sebagainya?" Hal ini sebagaimana dikatakan Mujahid, Hasan al-Bashri, dan lain-lain. Sebagian ulama lain berkata: Maksud ayat tersebut adalah "Berapa banyak sudah mereka melihat ayat dan bukti yang menunjukkan kenabian Muhammad saw.?" Tiada halangannya menggabungkan kedua penafsiran ini, seperti yang saya lakukan. Kalau mereka mengganti isi kitab-kitab mereka dan mengingkari kenabian Muhammad saw.—demikian pula halnya setiap orang yang mengganti nikmat Allah dengan keingkaran—, maka bagi mereka siksa yang berat.

Adapun kaum materialis yang kafir, yang terpesona dengan dunia, yaitu para pemimpin Quraisy dan orang-orang yang seperti mereka, yang mana mereka membeda-bedakan manusia atas dasar kekayaannya serta mencemooh kaum mukminin yang miskin, dan barometer mereka adalah materi belaka, serta mereka berpaling dari akhirat gara-gara mengutamakan dunia... maka sesungguhnya mereka itu manusia yang berpandangan pendek, sebab Allah menjadikan apa yang ada di permukaan bumi ini sebagai hiasan dengan tujuan untuk menguji siapa di antara makhluk-Nya yang paling baik amalnya, di samping karena mereka tidak mempercayai selain dunia. Adapun orang-orang beriman, yang berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat, tidak terpujau dengan keindahan dunia, dan kelak mereka lebih ting-

gi derajatnya daripada orang-orang kafir sebab mereka di surga, sedangkan orang-orang kafir di neraka dan mereka akan menerima balasan atas cemooh mereka terhadap orang-orang beriman. Allah Ta'ala berfirman,

"Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir, mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas memandang. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan (hukuman) terhadap apa yang telah mereka perbuat." (al-Muthaffifin: 34-36)

Ali r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

مَنْ اسْتَدَلَّ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً، أَوْ حَقَرَهُ لِفَقْرِهِ وَقَلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ، شَهَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ فَضَحَهُ، وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً أَوْ قَالَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَقَامَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَلٍّ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ فِيهِ. وَإِنَّ عِظَمَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ تَائِبٍ، أَوْ مُؤْمِنَةٍ تَائِبَةٍ. وَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ يُعْرَفُ فِي السَّمَاءِ، كَمَا يُعْرَفُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ

"Barangsiapa merendahkan seorang mukmin/mukminah atau menghinanya karena kemiskinannya, niscaya Allah akan membuka dan menyiarkan aibnya pada hari Kiamat. Dan barangsiapa memfitnah seorang mukmin/mukminah, niscaya Allah akan memberdirikannya di atas bukit api pada hari Kiamat hingga ia menarik kembali fitnahnya. Sesungguhnya diri seorang mukmin lebih agung dan mulia di sisi Allah daripada seorang malaikat. Tiada yang lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin/mukminah yang bertobat. Dan seorang mukmin dikenal di langit sebagaimana seseorang mengenali keluarga dan anaknya."

Namun, meski orang kafir layak menerima siksa di akhirat, sebagai bentuk keadilan dan rahmat-Nya Allah tidak menghalanginya memperoleh rezeki dan karunia-Nya yang dapat ia nikmati di dunia dan yang menjamin penghidupan dan kemuliaannya. Allah memberinya rezeki dan memberi rezeki pula kepada setiap hewan di muka bumi. Dia memberi manusia anugerah yang banyak tanpa memperhitungkan keimanan dan ketakwaan, maupun kekafiran dan kejahatannya. Atau, pemberian-Nya itu amat banyak, tiada batasnya. Dia tidak memperhitungkan dalam memberi. Semua karunia-Nya tanpa perhitungan. Adapun yang disertai perhitungan adalah balasan-Nya atas amal yang dikerjakan manusia. Allah Ta'ala berfirman,

"Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu." (an-Naba': 36)

Oleh karena itu, rezeki di akhirat bagi orang beriman yang bertakwa lebih banyak daripada rezekinya di dunia, dan ketika itulah orang beriman berbeda dari orang kafir, di mana rezeki orang beriman itu bertambah dan langgeng di akhirat, sementara orang kafir tidak mendapat rezeki di sana, balasannya tidak lain adalah siksa di neraka. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang beriman,

"Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (pohonan surga yang teduh) dan (di sekitar) mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai. (Katakan kepada mereka), 'Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan apa yang telah kamu kerjakan'. Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." (al-Mursalaat: 41-44)

Sedangkan tentang orang-orang kafir Dia berfirman,

"Maka pada hari ini di sini tiada seorang teman pun baginya. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang

memakannya kecuali orang-orang yang berdosa." (al-Haaqqah: 35-37)

KEBUTUHAN KEPADA PARA RASUL DAN APA YANG MEREKA ALAMI BERSAMA KAUM MUKMININ DALAM DAKWAH

Surah al-Baqarah Ayat 213 - 214

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata samapai kepada mereka sendiri, karena kedengkian diantara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga,

padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, 'Kapankah datang pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." (al-Baqarah: 213-214)

Qlraa`aat

﴿السيئين﴾ dibaca (السيئين) oleh Nafi'.

﴿صراط﴾ dibaca (سراط) oleh Qunbul.

﴿النبأساء﴾ dibaca (الباساء) oleh as-Susi.

﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ﴾ dibaca:

1. (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ). Ini adalah bacaan jumhur. *Fi'il* setelah *hatta* dibaca *manshub* sebagai *ghaayah* atau *ta'liil*.
2. (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ) dengan merafa'kan kata *yaquulu*. Ini adalah bacaan Nafi'. *Fi'il mu-dhaari'* setelah *hatta*, jika menyatakan keadaan, maka itu adalah keadaan pada saat pemberitahuan atau keadaan pada waktu yang telah lewat, sehingga *fi'il* ini diucapkan sesuai kejadiannya, dan karena itu ia dirafa'kan dengan mengikuti salah satu dari dua keadaan tersebut.

I'raab

﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ dibaca *manshuub* sebagai *haal*.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ kata *am* bisa berstatus *muttashilah* atau *munqathi'ah*. Yang berstatus *muttashilah* hanyalah *am* yang terletak sesudah kata tanya dengan huruf hamzah, dan maksud yang dikehendaki dari susunan demikian adalah untuk menentukan orang atau benda yang ditanyakan, dan ia serupa dengan pertanyaan dengan kata *ayyu*. Contoh: kalimat (أزهد عندك أم عمرو؟) semakna dengan kalimat (أيهما عندك). Sedangkan yang berstatus *munqathi'ah* semakna

dengan kata (بل) dan hamzah, dan ia terletak sesudah kalimat tanya dan berita. Di sini, kata *am* adalah *munqathi'ah*. ﴿وَأَنْ تَدْخُلُوا﴾ menempati kedudukan dua *maf'uul*. ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ kata kerja ini dinashabkan oleh *an* yang tersembunyi setelah *hatta*, *taqdiirnya* begini: (حتى أن يقول). *Hatta* di sini adalah *ghaayah* dan bermakna (إلى أن); jadi, ucapan Rasulullah menjadi *ghaayah* bagi kekhawatiran sahabat-sahabatnya. Kata kerja yang terletak setelah *hatta* tidak menjadi *manshuub* kecuali jika kata kerja itu bermakna masa depan. Adapun jika ia bermakna lampau atau sekarang, ia tidak menjadi *manshuub* dengan mentaqdiirkan kata *an* karena *an* membuat kata kerja benar-benar untuk masa depan.

Balaaghah

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ dalam susunan ini terdapat peringkasan dengan menghapus sebagian kata; susunan lengkapnya begini: (كَانُوا عَلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْإِيمَانُ وَالتَّمَسُّكُ بِالْحَقِّ، فَاخْتَلَفُوا، بَانَ آمَنَ. ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ *am* ini adalah *istifhaam inkaariy*, dan kata *am* di sini berstatus *munqathi'ah* dengan makna: (بل أحسبتم).

﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ﴾ kata *lammaa* menunjukkan nafi disertai prediksi terjadinya perkara yang dinafikan.

﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ dalam susunan ini terdapat empat *taukiiid*, yaitu: kata *alaa* yang merupakan *adaatul istiftaah* (kata pembuka kalimat), *inna*, *jumlah ismiyyah*, dan *idhaafah* "kemenangan" kepada Allah Yang berkuasa atas segala sesuatu.

Mufradaat Lughawiyah

﴿أُمَّةٌ﴾ kata *umma* disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan beberapa makna:

1. jamaah, sebuah kelompok yang memiliki ikatan yang sama. Misalnya, firman Allah Ta'ala dalam surah al-A'raaf ayat 181: ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ dan surah

- Ali Imran ayat 110: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾.
2. *millah*, yakni akidah dan pokok-pokok tasyri'. Misalnya, firman-Nya dalam surah al-Anbiyaa' ayat 92 dan surah al-Mu'minuun ayat 52: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾.
 3. zaman. Misalnya, firman-Nya dalam surah Hud ayat 8: ﴿وَلَقَدْ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ dan surah Yusuf ayat 45: ﴿وَأَذَكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾.
 4. imam. Misalnya, surah an-Nahl ayat 120: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ yang artinya: Ibrahim adalah orang yang memiliki banyak sisi kebaikan.

Dan yang dimaksud dengan kata *ummah* di sini, menurut banyak ahli tafsir, adalah *millah*. Artinya, semua nabi dan rasul membawa satu agama yang sama. Sedangkan beberapa ulama lainnya berkata bahwa *ummah* dalam ayat ini bermakna *jamaah*.

﴿مُبَشِّرِينَ﴾ memberi berita gembira berupa surga kepada orang-orang beriman. ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ memberi ancaman neraka bagi orang-orang kafir. ﴿الْكِتَابِ﴾ yakni kitab-kitab.

﴿الْبَيِّنَاتِ﴾ bukti-bukti nyata yang menunjukkan tauhid. ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ kata ini berkaitan dengan *ikhtalafa*, dan ia beserta kata sesudahnya didahulukan atas *istitsnaa'* dalam makna. ﴿بِغْيَا﴾ karena dengki. ﴿مِنْ الْحَقِّ﴾ kata *min* berfungsi sebagai *bayaan* dengan kehendak-Nya. ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ artinya: (بل احسبتم) yang berarti "bahkan apakah kalian mengira". Kata *bal* berfungsi sebagai pembuka kalimat baru. ﴿وَلَمَّا﴾ tidak. ﴿مِثْلَ﴾ gambaran yang luar biasa dan keadaan yang penting.

﴿مُسْتَهْزِئِينَ﴾ ini adalah kalimat baru yang menjelaskan kalimat sebelumnya. ﴿الْبِئْسَاءِ﴾ kemiskinan yang sangat, serta segala musibah yang menimpa manusia pada selain tubuhnya, seperti: perampasan harta, pengusiran dari kampung halaman, gangguan keamanan, dan penentangan dakwah kepada agama Allah. ﴿الضَّرَّاءِ﴾ sakit, serta segala hal yang menimpa manusia pada dirinya, seperti: luka dan

pembunuhan. ﴿وَزَلْزَلُوا﴾ mereka diguncang dengan berbagai macam malapetaka. *Az-Zilzaal* artinya kekacauan dalam suatu hal. ﴿مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ﴾ kapan datang pertolongan Allah. ﴿قَرِيبٌ﴾ adalah *khobar inna*. Kata *qariib* tidak pernah dibuat bentuk *mutsanna*, *jamak*, dan *mu'annatsnya* oleh bangsa Arab dalam makna ini. Allah 'Azza wa Jalla berfirman dalam surah al-A'raaf ayat 56: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

SEBAB TURUNNYA AYAT 214

Qatadah dan as-Suddi berkata: Ayat ini turun dalam perang Khandaq (al-Ahzab) ketika kaum muslimin mengalami kesusahan, keletihan, panas dan dingin, penghidupan yang sulit, serta bermacam-macam penderitaan, yang mana keadaan mereka itu seperti diungkapkan oleh Allah dalam surah al-Ahzaab ayat 10: ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ dan ayat 11: ﴿وَزَلْزَلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا﴾. Adapun kaum munafik berkata (dalam ayat 12): ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾, sementara orang-orang yang benar-benar beriman berkata (dalam ayat 22): ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.

Atha' berkata: Tatkala memasuki kota Madinah, Rasulullah saw. dan para sahabatnya merasa sangat bersusah hati karena mereka berangkat (dari Mekah ketika hijrah) tanpa membawa harta benda; mereka meninggalkan rumah dan harta benda mereka di tangan orang-orang musyrik, dan mereka lebih mengutamakan keridaan Allah dan rasul-Nya, sementara kaum Yahudi terang-terangan menunjukkan sikap permusuhan kepada Rasulullah saw., dan beberapa orang kaya pun menyembunyikan sikap munafik. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut untuk menenangkan kegundahan hati mereka: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Dalam ayat terdahulu Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhannya dan mengambil Islam ini secara total, tanpa membagi-baginya atau mencampur-adukkannya dengan agama lain. Sedangkan dalam dua ayat ini Allah menerangkan betapa butuhnya manusia kepada rasul, bahwa mengikuti petunjuk para rasul sangat penting bagi manusia, bahwa siapa pun yang beriman kepada dakwah para nabi terkadang mengalami cobaan dan kesusahan dan—karena itu—ia harus bersabar sampai Allah memberikan jalan keluar atau pertolongan, dan bahwa kekukuhan orang-orang itu di atas kekafiran disebabkan karena cinta dunia.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Anak cucu Adam dulu berada dalam kondisi di mana mereka membutuhkan hidayah ilahi, maka Allah memberi mereka karunia dengan mengutus para rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnyanya rasul-rasul itu, dan bersama sebagian dari rasul-rasul itu Allah menurunkan kitab yang menunjukkan manusia kepada kebenaran.

Kondisi seperti apa yang dialami manusia sebelum pengutusan para rasul dan nabi?

Jumhur berkata: Manusia dulunya merupakan *umat hidayah* yang memeluk agama yang satu, dengan akidah dan syariat yang sama, yaitu agama Islam, tapi kemudian mereka berselisih sehingga Allah mengutus nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Masa antara Nuh dan Adam adalah sepuluh abad, semua manusia pada masa itu memeluk satu syariat

yang benar (yaitu Islam), tapi kemudian mereka berselisih, sehingga Allah mengutus nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan." Makna ini sama dengan *qiraa'at* Abdullah bin Mas'ud: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا). Jumhur juga berargumen begini: Adam a.s. adalah seorang nabi dan anak-anaknya memeluk agamanya serta memberi hidayah kepada orang lain sampai timbulnya kedengkian di antara dua putranya. (Peristiwa pembunuhan salah satunya terhadap saudaranya telah kita ketahui.)

Sementara itu sejumlah ulama lain (Ibnu Abbas, Atha', dan Hasan al-Bashri) berpendapat bahwa manusia pada masa itu merupakan *umat dhalaal* (umat yang sesat) yang tidak mendapat hidayah dengan kebenaran dan—dalam tindak tanduknya—tidak berhenti pada batasan/aturan syariat. Dalilnya: Kondisi manusia kala itu menuntut pengutusan para rasul, dan dengan begitu misi mereka terlihat masuk akal. Tugas para rasul itu ialah menjadi penengah dalam perselisihan-perselisihan manusia yang timbul dari kerusakan akidah dan penghambaan kepada hawa nafsu yang sesat. Kalau tidak demikian, tentu pengutusan para rasul tidak ada artinya.

Sedangkan Abu Muslim al-Ashfahani dan Qadhi Abu Bakr al-Baqillani berkata: Makna ayat ini begini: Manusia dulunya berada di atas fitrah, melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh akal dalam soal akidah dan amal, akan tetapi ketundukan manusia kepada akal mereka itu bukanlah berdasarkan petunjuk Tuhan, sehingga akhirnya timbul perselisihan. Memang, seringkali prasangka menghalangi manusia untuk memahami maksud sesungguhnya dari akidah dan hukum-hukum.

Penyusun Tafsir al-Manaar memilih makna yang lain, yaitu bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya, Allah menciptakan manusia sebagai umat yang satu,

saling terkait satu sama lain dalam penghidupan. Sulit bagi individu-individunya untuk hidup di dunia ini sampai ajal yang ditakdirkan Allah bagi mereka kecuali dengan cara hidup berkelompok dan saling bantu. Tiap individu tak mungkin hidup mandiri tanpa membutuhkan individu lain. Jadi, potensi orang-orang lain mesti digabungkan ke potensi dirinya. Hal ini dikenal dengan istilah *al-insaanu madaniyyun bith-thab'*.¹¹³ Dengan demikian, makna ayat ini adalah "Manusia diciptakan dengan memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, dan itu mendorong timbulnya persaingan dan perselisihan. Karena itulah para rasul diutus guna menengahi pertikaian di antara manusia, membimbing ke kebenaran dan kebaikan, serta menjelaskan kebatilan dan kesesatan".

Jumlah nabi adalah 124.000 orang, yang berstatus rasul di antara mereka berjumlah 313 orang, dan yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an berjumlah 18 orang. Rasul yang pertama kali diutus adalah Adam, menurut hadits Abu Dzar.¹¹⁴ Menurut pendapat lain, rasul yang pertama adalah Nuh, berdasarkan hadits syafaat yang di dalamnya disebutkan bahwa manusia pada hari Kiamat berkata kepadanya, "Engkaulah rasul pertama." Menurut pendapat ketiga, rasul pertama adalah Idris.

Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan bahwa Dia menurunkan kitab bersama para nabi. Kata *al-kitaab* (satu kitab) adalah *isim jins*, dan ia bermakna *al-kutub* (kitab-kitab). Sedangkan menurut ath-Thabari, huruf alif dan lam dalam kata *al-kitaab* adalah *lil-'ahdi*; yakni mengacu kepada sebuah kitab yang tertentu, yaitu Taurat.

Kitab itu berfungsi sebagai sumber syariat dan hukum untuk mendamaikan perselisihan di antara manusia, menunjukkan manusia

kepada akidah yang benar, perilaku yang baik, dan amal saleh, serta memperingatkan mereka terhadap akibat kejahatan dan kerusakan, dan menjauhkan mereka dari hawa nafsu dan penakwilan-penakwilan sesat. Jadi, kitab itu selalu benar. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh ayat yang lain, yaitu "menuturkan dengan benar": "*Inilah kitab Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar*" (**al-Jaatsiyah: 29**) dan ayat petunjuk dan pemberian berita gembira di dalam Al-Qur'an: "*Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin*" (**al-Israa': 9**). Jadi, setiap kitab samawi adalah benar dan merupakan kata putus dalam urusan-urusan dunia dan agama.

Allah menggunakan kata *al-kitaab* (dalam bentuk tunggal) untuk menyebut kitab-kitab para nabi—yang jumlahnya banyak itu. Tujuannya adalah untuk mengisyaratkan bahwa kitab-kitab itu intinya sama, berisi syariat yang sama dalam hal *ushuul* (pokok-pokok agama).

Selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan bahwa sebagian Ahli Kitab menjadikan kitab mereka sebagai sumber perselisihan karena dorongan rasa dengki dan benci kepada kebenaran. Dia berfirman: Para pemimpin dan pemuka agama telah berselisih tentang Kitab yang diturunkan Allah sebagai kebenaran, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang terang yang menunjukkan bahwa Kitab itu tidak memicu perselisihan, bahwa ia bertujuan untuk membahagiakan manusia, bukan untuk menyengsarakan maupun memecah belah mereka. Perselisihan yang timbul dari para ulama pemegang urusan agama dan penerus dakwah para rasul, yang menuntut penerapan isi Kitab itu, tidak lain karena dorongan rasa dengki dan benci dari mereka, dan tindakan itu terhitung sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat yang ditegakkan Allah sebagai batasan bagi manu-

113 Tafsir al-Manar (2/225).

114 HR. Al-Aajiri dan Abu Hatim al-Busti.

sia. Namun kejahatan yang dilakukan para pemimpin ini terhadap diri mereka dan terhadap manusia itu tidak menodai fakta bahwa Kitab itu merupakan petunjuk kepada kebenaran. Jadi, aibnya bukan terletak pada Kitab itu, melainkan pada orang-orang yang menjaga/menjalankan Kitab itu.

Hanya saja iman yang benar, disertai niat yang bersih, akan menunjukkan kepada kebenaran dan mencegah perselisihan. Orang-orang berimanlah yang akan mendapat petunjuk kepada kebenaran tentang hal yang diperselisihkan manusia. Merekalah yang akan mencapai apa yang diridai Tuhan, berkat taufik dan karunia-Nya, dan Allah selalu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menakwilkan agama semaunya sendiri, mereka berada dalam kesesatan, kerusakan, dan keburukan, dan mereka akan menerima siksa yang pedih di sisi Allah, sebagaimana difirmankan-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat." (al-An'aam: 159)

Setelah memaparkan gambaran buruk tentang perbuatan para ulama terhadap Kitab-Nya ini, Allah menganjurkan Rasul dan orang-orang beriman agar teguh dan sabar menanggung kesusahan pada saat berkonfrontasi dengan orang-orang kafir. Mereka pasti mengalami berbagai macam cobaan, sebagaimana para nabi terdahulu pun mengalami bermacam-macam kesulitan namun mereka sabar dan teguh hingga mereka meraih kemenangan. Untuk masuk surga dan memperoleh keridaan Allah, seseorang mesti berjihad, menanggung penderitaan, sabar ter-

hadap gangguan, dan melampaui ujian dan cobaan dengan sukses, tanpa merasa marah atau kesal, dan tanpa menyimpang dari garis hidayah, diiringi dengan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan Tuhan.

Seseorang yang benar-benar beriman tidak akan pernah merasa kemenangan itu lambat sekali datangnya, sebab sesungguhnya kemenangan dan pertolongan Allah bagi para penolong dan kekasih Allah itu dekat.

Apa yang dialami para nabi terdahulu beserta para pengikut mereka yang beriman ini adalah perumpamaan yang tepat sekali untuk dijadikan pelajaran. Kalian, wahai kaum muslimin di awal masa Islam, tidak mendapat cobaan seperti yang menimpa mereka. Mereka merasakan kesusahan, ketakutan, kemiskinan, dan berbagai penyakit; mereka diganggu dengan sangat keras, sehingga karena sangat beratnya penderitaan mereka maka Sang Rasul—yang merupakan manusia yang paling tahu tentang Allah Ta'ala dan paling percaya akan pertolongan-Nya—terpaksa berkata: "Kapankah datangnya pertolongan Allah?" ketika kesabaran mereka hampir habis lantaran beratnya penderitaan yang mereka alami. Pertanyaan mereka itu dijawab: "Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu tak lama lagi akan terwujud." Hal ini dinyatakan pula oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain,

"Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan kaumnya) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka (para rasul) itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang yang Kami kehendaki. Dan siksa Kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa." (Yusuf: 110)

Semua (kisah para nabi dan kaum muslimin generasi pertama) ini adalah pelajaran bagi orang-orang setelah mereka. Mereka mengira Islam hanya ibadah semata, tanpa harus mereka lewati ujian sedikit pun, atau

tanpa mereka alami gangguan dan kesusahan sedikit pun. Mereka tidak memahami sunnah Allah, bahwa Dia akan menguji kaum yang mendapat hidayah guna mengetahui seberapa besar kemampuan mereka untuk tetap teguh di atas kebenaran dan keimanan. Mereka juga tidak mengerti bahwa dakwah kepada agama Allah itu memerlukan kerja keras dan keuletan. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." (al-Baqarah: 155)

Dia berfirman pula,

"Alif laam miim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman' dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." (al-Ankabuut: 1-3)

Dalam ayat lain Dia berfirman,

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar." (Ali Imran: 142)

Kaum muslimin, sejak dulu sampai sekarang, belum pernah mengalami cobaan seberat yang dialami para rasul terdahulu: sebagian dari mereka dibunuh, sebagian lagi digergaji hidup-hidup¹¹⁵, dan sebagian orang

beriman dibakar; misalnya, yang dialami *ashhaabul-ukhduud* di Yaman yang kejadiananya diceritakan oleh Allah,

"Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar Najran di Yaman), yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena (orang-orang mukmin itu) beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji." (al-Buruuj: 4-8)

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Kebutuhan kepada para rasul dan nabi serta kitab samawi senantiasa ada di setiap masa dan di semua tempat karena mereka menunjukkan manusia kepada agama dan keyakinan yang benar, menjelaskan kepada manusia jalan hidup yang benar dan cara meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, meletakkan batasan-batasan yang jelas antara kebenaran dan kebatilan, serta menengahi perselisihan antara manusia dengan adil.

Fitrah atau tabiat semata tidak bisa menjadi jalan untuk mendapat hidayah karena ia tak diketahui, samar, dan tidak pasti. Akal manusia pun tidak bisa dipakai untuk mengatur urusan-urusan kehidupan sebab akal tiap individu berbeda dari individu lain, dan kadang-kadang rancu, tidak mampu memahami

مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهُ لَيَتِمِّنْ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَتَوَاتٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذُّنْبَ عَلَى عَنَمِهِ وَلِكُلِّكُمْ تَسْتَفْعِلُونَ

"Di antara kaum sebelum kalian sungguh ada orang yang ditangkap lalu dibuatkan galian tanah untuknya lalu ia dibenamkan di sana kemudian kepalanya digergaji hingga terbelah menjadi dua bagian; tubuhnya pun disisir dengan sisir besi hingga terpisah daging dari tulangnya. Namun siksaan itu tidak membuatnya meninggalkan agamanya. Demi Allah, agama Islam ini pasti akan menang hingga seseorang dapat menempuh perjalanan dari San'a ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah serta kepada serigala yang mengancam kambingnya. Hanya saja kalian ingin cepat menang."

115 Imam Bukhari meriwayatkan dari Khabbab ibnul Aratt r.a., katanya: Kami pernah mengadu kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berbaring di bawah bayang-bayang Ka'bah dengan berbantal jubahnya. "Apakah engkau tidak meminta Allah agar menolong kami? Apakah engkau tidak mendoakan kami?" kata kami. Beliau bersabda,

قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤَخَذُ الرَّجُلُ فَيُخْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيْحَاءٌ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نَصْفَيْنِ وَيَمْشَطُ بِأَنْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ خَمِيهِ وَعَظْمِهِ

hakikat-hakikat kehidupan. Kalaupun akal sebagian orang bijak menemukan jalan kebenaran dan menyuarakan hikmah, itu terbatas pada sekelompok kecil manusia. Perkataan atau teori yang diutarakan seorang ilmuwan tidak bisa langsung diterima kebenarannya, melainkan harus melalui berbagai uji coba yang panjang, melewati beberapa rangkaian kajian dan perenungan, sehingga akan rugilah orang-orang yang menunggu hasil kebenaran perkataan atau hikmah itu sampai batas waktu yang kadang panjang dan kadang pendek. Adakalanya seseorang dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi, sehingga pendapatnya tidak bisa diterima manusia.

Oleh karena itu, sebagai bentuk hikmah, karunia, dan rahmat-Nya, Allah Ta'ala mengutus para rasul dan nabi agar membimbing fitrah dan akal manusia kepada apa yang baik untuk dunia dan akhirat sebelum terlambat dan tergelincir ke lembah kesesatan, tanpa menanti hasil percobaan dan pembuktian kebenaran teori. Allah juga mengutus mereka agar menegakkan kebenaran dan keadilan, tanpa terpengaruh dengan pengutamaan kepentingan pribadi.

Insting manusia semata tidak cukup untuk mengarahkan tindak tanduk mereka kepada apa yang baik buat mereka. Mereka mesti mendapat hidayah lain, yang bersifat pengajaran, yang sesuai dengan kemampuan yang menjadi ciri khas bagi makhluk jenis mereka, yaitu kemampuan berpikir. Hidayah pengajaran ini adalah hidayah para rasul dari kalangan mereka, serta kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka, disertai bukti-bukti yang menunjukkan kesucian para rasul itu dari dusta dan kesucian kitab-kitab itu dari kesalahan. Jadi, manusia harus mempergunakan akal mereka untuk memahami lebih dulu bukti-bukti atas kerasulan dan kesucian itu, dan jika mereka sudah memahaminya,

niscaya mereka siap untuk mengimani dakwah para rasul tersebut, dan kalau mereka sudah beriman kepada dakwah itu serta memahami ajaran yang dibawa para rasul itu, mereka berkewajiban untuk berpegang kepadanya dan tidak beralih kepada yang lain.¹¹⁶

Ayat ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ menunjukkan bahwa bagi iman itu ada sejumlah hak dan kewajiban yang mengarahkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Barangsiapa melalaikannya atau menyepelekan, niscaya ia tidak akan mendapatkan nikmat agung yang dianugerahkan Allah kepada generasi terdahulu umat ini: yang berupa kepemimpinan dunia dan kejayaan. Surga tidak dapat diperoleh dengan gratis. Angan-angan kosong tidak berguna sama sekali. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim kecuali senantiasa sadar akan peran dan misinya di dalam kehidupan. Jadi, iman dalam hati semata tidak cukup baginya. Ia mesti mempersembahkan banyak kerja dan pengorbanan yang besar, memerangi nafsu hingga dapat memperbaiki cacat celanya, saling bantu atas kebaikan dan ketakwaan, menghindari kemewahan dunia, beramal yang tulus untuk akhirat, dan mencari rida Allah semata, tanpa terkontaminasi oleh riya' atau *sum'ah*.

Apabila pembinaan seorang muslim direkonstruksi seperti model pembinaan salafus saleh, pasti kejayaan Islam yang didambakan itu akan dapat diraih, dan pasti kemenangan yang diharap-harapkan atas musuh akan tercapai... tentunya setelah terpenuhi segala sarana kekuatan untuk melawan kekuatan-kekuatan musuh, dan telah terwujud rancangan untuk membangun umat ini disertai penerapan asas-asas kebangkitan dan kemajuan secara nyata, yang dibarengi dengan segala tekad, kemauan, dan keikhlasan.

116 Tafsir al-Manaar (1/228-229).

UKURAN NAFKAH SUKARELA DAN SALURANNYA

Surah al-Baqarah Ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

﴿٢١٥﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah: 'Harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.' Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (al-Baqarah: 215)

I'raab

﴿مَاذَا﴾ kata *maa* adalah *mubtada'*, sedangkan kata *dzaa* adalah *khabarkanya* dan ia bermakna (الذي). ﴿مَا أَنْفَقْتُمْ﴾ kata *maa* menempati kedudukan *nashb* karena dinashabkan oleh *anfaqtum*—begitu pula susunan *wa maa taf'alu*—dan ia adalah *syarth*, sedangkan *ja-waabnya* adalah (فَلِلَّذِينَ). Begitu pula susunan ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ adalah *syarth*, dan *jawaabnya* adalah ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾.

Mufradaat Lughawiyah

﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ harta yang banyak yang halal. Harta seperti ini dinamakan *khair* karena ia harus dinafkahkan dalam hal-hal kebaikan, dan istilah *khair* ini mencakup harta yang sedikit dan yang banyak. ﴿وَالْأَقْرَبِينَ﴾ kaum kerabat adalah anak dan cucu, kemudian saudara. *Yatim* artinya anak kecil yang ditinggal mati bapaknya. Sedangkan *miskin* adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi kebutuhannya, dan ia sudah puas dengan pemberian yang sedikit. *Ibnus sabil* artinya musafir.

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ apa pun infak atau amal lainnya yang kamu kerjakan. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ Allah mengetahuinya dan akan membalasnya.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ibnu Jarir ath-Thabari menuturkan dari Ibnu Juraij, katanya: Suatu ketika para sahabat menanyai Rasulullah saw., ke mana mereka seharusnya menginfakkan harta mereka. Maka turunlah ayat: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak....'"

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Abu Hayyan bahwa Amr ibnul Jamuh pernah bertanya kepada Nabi saw., "Apa yang mesti kami infakkan dari harta kami? Dan kepada siapa kami memberikannya?" Maka turunlah ayat ini.

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abu Shalih: Ayat ini turun berkenaan dengan Amr ibnul Jamuh al-Anshari, seorang hartawan yang sudah lanjut usia. Ia pernah berkata, "Wahai Rasulullah, harta seperti apa yang mesti saya sedekahkan? Dan kepada siapa saya harus berinjak?" Maka turunlah ayat ini.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Dalam ayat-ayat terdahulu disebutkan bahwa cinta dunia adalah sebab timbulnya perpecahan dan perselisihan, dan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang tegar dalam menghadapi berbagai penderitaan mengenai harta dan diri mereka demi mengharap keridaan Allah. Maka amat sesuai kalau di sini disebutkan apa yang diinginkan manusia dalam berinjak di jalan Allah sebab pendapatan rezeki dan infak sama-sama membutuhkan kesabaran dan kelapangan jiwa, dan pendermaan harta sama seperti pengurbanan jiwa: dua-duanya merupakan sebagian dari tanda-tanda ke-

imanan. Demikianlah.... Namun perlu diketahui bahwa tidak ada perlunya kesesuaian hubungan antara setiap ayat dengan ayat-ayat yang bergandengan dengannya, apalagi kalau hukum-hukum yang dipaparkan di dalam ayat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah diutarakan manusia atau pertanyaan yang kemungkinan besar akan dikemukakan manusia, yang mana hal itu disebabkan karena kebutuhan untuk mengetahui hukumnya, seperti ayat ini, yang pertanyaan tentangnya memang telah dikemukakan sebagian sahabat¹¹⁷ sebagaimana telah kami sebutkan dalam *Sebab Turunnya Ayat*.

Perlu diingat pula apa yang telah kami katakan sebelumnya bahwa dari permulaan surah al-Baqarah sampai sebelum ayat 172: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ adalah berkenaan dengan Al-Qur'an dan kerasulan, sedangkan dari ayat ini dan seterusnya sampai ayat 243: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ﴾ adalah menyangkut pemaparan hukum-hukum *amaliyyah* (praktis).

Ayat ini adalah penjelasan tentang alokasi penyaluran harta yang mereka infakkan.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Para sahabatmu, hai Muhammad, bertanya kepadamu tentang ukuran nafkah sukarela—bukan zakat wajib—yang mereka berikan, serta tentang alokasi penyaluran nafkah itu. Maka jawablah bahwa berapa pun nafkah yang kamu berikan, entah sedikit entah banyak, pahalanya khusus untuk kamu saja, dan alokasi pemberian nafkah adalah: memberi ibu bapak dan anak-anak sebab mereka adalah kerabat dekat, selanjutnya kerabat yang lain: yang lebih dekat didahulukan, kemudian anak yatim yang pemeliharanya sudah mati, lalu orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah,

serta musafir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halamannya. Pendeknya, segala sesuatu yang kamu infakkan dalam kebaikan akan diberi ganjaran oleh Allah sebab Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, maka dari itu Dia tidak lupa memberi balasan dan pahala, malah Dia akan melipatgandakannya.

Menurut pendapat yang paling benar, ayat ini masih berlaku, tidak dinasakh. Ia menjelaskan sedekah sukarela sebab ia tidak menentukan ukuran harta yang diinfakkan, sedangkan zakat yang wajib itu tertentu ukurannya, dan ini disepakati semua ulama.¹¹⁸

Urutan alokasi infak terlihat dari riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada para sahabat, "*Bersedekahlah!*" Seseorang menyahut, "Saya punya satu dinar." Beliau bersabda, "*Sedekahkan uang itu untuk dirimu sendiri.*" Orang itu berkata, "Saya masih punya satu dinar lagi." Beliau bersabda, "*Sedekahkan untuk istrimu.*" Orang itu berkata lagi, "Saya punya yang lain." Beliau bersabda, "*Sedekahkan untuk anakmu.*" Orang itu berkata, "Saya masih punya yang lain." Beliau bersabda, "*Sedekahkan untuk budakmu.*" Orang itu berkata lagi, "Saya masih punya lagi." Beliau bersabda, "*Engkau lebih tahu ke mana uang itu harus kau sedekahkan.*"

Dalam riwayat Atha' dinyatakan: ayat ini turun berkenaan dengan seorang pria yang menemui Nabi saw. lalu berkata, "Saya punya satu dinar." Beliau bersabda, "*Infakkan uang itu untuk dirimu sendiri.*" Orang itu berkata, "Saya punya dua dinar." Beliau bersabda, "*Infakkan untuk istrimu.*" Orang itu berkata, "Saya punya tiga dinar." Beliau bersabda, "*Infakkan untuk pembantumu.*" Orang itu berkata, "Saya punya empat dinar." Beliau bersabda, "*Infakkan untuk bapak ibumu.*" Orang itu berkata, "Saya punya

117 Tafsir al-Manaar (2/244).

118 Ahkaamul Qur'aan karya al-Jashshash ar-Razi (1/320).

lima dinar." Beliau bersabda, "Infakkan untuk kerabatmu." Orang itu berkata, "Saya punya enam dinar." Beliau bersabda, "Infakkan di jalan Allah, dan itu adalah yang paling rendah nilainya."

Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah sunnah kepada ibu bapak dan kerabat adalah lebih afdhal. Dalilnya adalah riwayat dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِجُلْيُكُنَّ

"Wahai kaum wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian!" Mendengar seruan ini, istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab, berkata kepada suaminya, "Kulihat kau ini miskin. Kalau boleh aku bersedekah kepadamu, tentu akan kuberikan sedekahku kepadamu." Lantas ia menghadap Nabi saw. dan menanyai beliau, "Apakah sah jika saya membayarkan sedekah kepada suami saya dan anak-anak yatim yang saya asuh?" Nabi saw. bersabda kepadanya,

لَكَ أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ

"(Jika kau berbuat begitu), kau akan mendapat dua pahala: pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat."

Dalam riwayat lain beliau bersabda,

زَوْجِكَ وَوَلَدِكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ

"Suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat sedekah darimu."

Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw. bersabda,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا

"Mulailah dari dirimu: bayarlah sedekah kepada dirimu sendiri."

Sementara itu Nasa'i dan lain-lain meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

يَدُ الْمُعْطِي الْعَلِيَا: أَبَاكَ، وَأُمَّكَ، وَأُخْتِكَ، وَأَخَاكَ،
وَأَدْنَاكَ أَذْنَاكَ

"Tangan yang memberi adalah yang di atas, dan berikan infakmu kepada bapakmu, ibumu, saudarimu, saudaramu, dan kerabat yang terdekat hubungannya denganmu."

Tidak diragukan lagi bahwa belas kasihan kepada kerabat sangat tinggi nilainya, dan infak kepada kerabat yang hidup susah membutuhkan keikhlasan yang luar biasa.

Meskipun yang mereka tanyakan adalah sesuatu yang diinfakkan, jawaban di dalam ayat ini berisi penjelasan tentang orang yang menjadi penerima infak, dan demikian ini merupakan metode Tuhan Yang Maha Bijaksana: mereka bertanya tentang sesuatu, tapi Dia memberi mereka jawaban tentang perkara yang lebih penting daripada apa yang ditanyakan itu, yakni penjelasan tentang alokasi penyaluran infak, karena infak tidak akan berhasil merealisasikan kebaikan kecuali jika ia tepat sasaran.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini menjelaskan alokasi penyaluran sedekah sukarela, di antaranya bahwa orang yang kaya harus memberi nafkah yang layak kepada kedua orang tuanya yang miskin sesuai dengan kondisi mereka, baik berupa makanan, pakaian, atau yang lainnya.

Apakah anak lelaki harus menikahkan ayahnya (yang sudah menduda)? Menurut Imam Malik, ia tidak wajib menikahkan ayahnya, tapi ia harus memberi nafkah kepada istri ayahnya, baik wanita itu adalah ibunya maupun orang lain (ibu tiri). Malik berkata, "Ia tidak

harus menikahkan ayahnya." Kata al-Qurthubi: Alasannya, karena beliau (Malik) memandang si bapak biasanya tidak butuh untuk dinikahkan. Sekiranya ia sangat membutuhkannya, tentu ia wajib menikahkannya. Seandainya bukan karena adanya kebutuhan yang sangat ini, niscaya ia pun tidak wajib memberi nafkah kepada bapak ibunya. Adapun soal harta yang berkaitan dengan ibadah, ia tidak wajib memberi ayahnya nafkah untuk berhaji atau berjihad, tapi ia harus membayarkan zakat fitrah baginya.¹¹⁹

Sedangkan madzhab Syafi'i, dalam pendapat yang masyhur, mengatakan: anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus menikahkan bapak atau kakeknya, sebab pernikahan merupakan salah satu kebutuhan mereka yang penting, sama seperti nafkah dan pakaian; juga agar mereka terjaga dari perzinaan, yang akan membawa mereka kepada kebinasaan, dan itu tidak layak bagi posisi ayah yang agung itu serta bukan termasuk 'pergaulan yang baik' yang diperintahkan oleh syariat.¹²⁰

Ayat ini menunjukkan beberapa konsep berikut.

1. Nafkah, sedikit maupun banyak, pasti akan mendapat pahala dari Allah Ta'ala apabila diniatkan secara ikhlas karena Allah. Hal ini berlaku untuk semua sedekah, yang sunnah maupun yang wajib.
2. Kerabat yang lebih dekat hubungannya lebih berhak untuk mendapat nafkah, dengan dalil firman-Nya, ﴿فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ serta penjelasan Nabi saw. tentang maksud Allah, yaitu dalam sabda beliau di atas: "Mulailah dari orang yang kau tanggung nafkahnya: ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu, dan kerabat lain yang dekat hubungannya denganmu."

3. Anak wajib memberi nafkah kepada ibu bapaknya serta kerabatnya, sebagaimana kami terangkan di atas.

Kewajiban memberi nafkah ini tidak mencakup nafkah orang-orang miskin dan musafir serta semua yang disebutkan ayat ini karena mereka ini masuk dalam zakat dan sedekah sukarela; di samping karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

دِينَارٌ أَعْطَيْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَعْطَيْتُهُ مِسْكِينًا،
وَدِينَارٌ أَعْطَيْتُهُ فِي رِقَبَةٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، فَإِنَّ
الدِّينَارَ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا

"Satu dinar yang kau berikan di jalan Allah, satu dinar yang kau berikan kepada seorang miskin, satu dinar yang kau berikan untuk memerdekakan seorang budak, dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu... yang paling besar pahalanya adalah yang kau nafkahkan untuk keluargamu."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw. bersabda,

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

"Apabila seorang muslim mengeluarkan suatu nafkah untuk keluarganya, itu terhitung sebagai sedekah."

KEWAJIBAN BERPERANG DAN KEBOLEHANNYA DALAM BULAN-BULAN HARAM

Surah al-Baqarah Ayat 216 – 218

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

119 Tafsir al-Qurthubi (3/37).

120 Mughnil Muhtaj (3/211-212).

تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقِيلُونَكَ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, 'Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.' Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (al-Baqarah: 216-218)

Qiraa`aat

﴿رَحِمَتْ﴾ ditulis dengan huruf ta, dan dalam keadaan *waqf* dibaca dengan huruf ha oleh Ibnu Katsir, Abu Amr, dan al-Kisa'i; sedang para imam yang lain membacanya dengan huruf ta.

I'raab

﴿قِتَالٌ﴾ adalah *badal isytimaal* dari kata *asy-syahr*, dan huruf ha dalam *fiihi* merujuk kepada *asy-syahr*; *badal isytimaal* harus ada suatu *dhamiirnya* yang merujuk kepada *al-mubdal minhu*. ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ *al-qitaal* adalah *mubtada'*, dan ia boleh menjadi *mubtada'*—padahal ia berstatus *nakirah*—karena ia disifati dengan kata *fiihi* sehingga cakupannya menyempit, dan apabila suatu kata yang *nakirah* telah menyempit cakupan maknanya maka ia boleh dijadikan sebagai *mubtada'*. ﴿وَصَدُّ عَن سَبِيلِ﴾ adalah *khobar* bagi *mubtada'*. ﴿وَكُفْرًا بِهِ﴾ dan ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ﴾ ini adalah *mubtada'*, sementara ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ dan ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ di'athafkan kepadanya, sedangkan *khobar* bagi tiga kata tersebut adalah ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾.

Balaaghah

﴿وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ﴾ kata *kurhun* ini bermakna *makruuhun*; dan pemakaian bentuk *mashdar* sebagai ganti *isim maf'uul* ini berfungsi sebagai *mubaalaghah*. Sementara itu, antara kalimat ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ dan kalimat ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ ada metode yang dikenal dalam ilmu *badii'* dengan istilah *al-muqaabalah*.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ dalam susunan ini terdapat metode yang disebut *thibaaqus-salb*.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿كُتِبَ﴾ diwajibkan. ﴿الْقِتَالُ﴾ memerangi orang-orang kafir. ﴿كُرْهُ﴾ sesuatu yang tidak disukai. ﴿وَعَسَى﴾ kata ini di sini berfungsi untuk menyatakan *isyfaaq* (rasa belas kasihan), bukan menyatakan *tarajji* (harapan); dan di sini kata ini *taammah*, bukan kata yang membutuhkan

khavar. ﴿وَصَدَّ﴾ menghalang-halangi manusia. ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ dari agama Allah. ﴿وَكَفَرُ بِهِ﴾ kafir kepada Allah. ﴿وَأَخْرَجَ أَهْلَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ Mekah. ﴿مِنْهُ﴾ mengusir Nabi saw. dan kaum mukminin. ﴿أَكْبَرُ﴾ lebih besar dosanya ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ di sisi Allah daripada berperang pada bulan itu. ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ artinya: menggoyahkan kaum muslimin dari agama mereka dengan cara melontarkan syubhat ke dalam hati mereka atau dengan cara menyiksa mereka hingga mereka tewas.¹²¹ ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ﴾ barangsiapa yang kembali. ﴿حِطَّتْ﴾ telah batal dan rusak amal-amalnya di dunia dan akhirat; semua amal itu tiada nilainya dan tidak berpahala. Pembatasan kondisi ini dengan ungkapan ﴿فَبِمَتَ﴾ "mati pada saat ia masih murtad" menunjukkan bahwa kalau ia kembali kepada agama Islam, berarti amalnya tidak batal, ia tetap mendapat pahala dan ia tidak harus mengulanginya; misalnya ibadah haji. Ini adalah madzhab Syafi'i. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah memandang bahwa ia harus mengulangi amalnya. ﴿آمَنُوا﴾ mereka teguh di atas keimanan mereka. ﴿وَمَا حُرُّوا﴾ mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga. ﴿وَجَاهَدُوا﴾ asal kata ini adalah *al-jahd*, yang artinya: kesusahan/kesukaran. ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ berjuang di jalan Allah untuk meninggikan agama-Nya. ﴿يَرْجُونَ﴾ mereka berharap memperoleh keuntungan lantaran telah mengambil sarana-sarana. ﴿رِزْقَتِ اللَّهِ﴾ yakni pahala dari Allah.

SEBAB TURUNNYA AYAT 216

Ibnu Abbas berkata: Ketika Allah mewajibkan jihad atas kaum muslimin, mereka

merasa keberatan dan tidak suka, sehingga turunlah ayat ini.

SEBAB TURUNNYA AYAT 217

Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu Abi Hatim, ath-Thabrani (dalam *al-Mu'jamul Kabiir*), dan al-Baihaqi (dalam *Sunan-nya*) meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus beberapa orang di bawah komando Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Rombongan ini berpapasan dengan Ibnul Hadhrami yang lantas mereka bunuh. Mereka tidak tahu apakah hari itu sudah masuk bulan Rajab atau masih bulan Jumada. Orang-orang musyrik kemudian berkata kepada kaum muslimin, "Kalian membunuh orang pada bulan Haram!" Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.*"

Jadi, sebab turunnya ayat ini adalah kisah rombongan Abdullah bin Jahsy tersebut, dan hal ini disepakati semua ahli tafsir.

Para ahli tafsir berkata bahwa Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Jahsy—yang merupakan saudara sepupu (putra bibi) Rasulullah—pada bulan Jumadal Akhir, dua bulan sebelum perang Badar, di pengujung bulan ke-17 sejak kedatangan beliau di Madinah. Beliau mengutus pula bersamanya delapan orang lain dari kaum Muhajirin dengan misi untuk mencegat kafilah milik suku Quraisy yang dibawa oleh Amr ibnul Hadhrami dan tiga orang lainnya. Para utusan Rasulullah ini lantas membunuh Amr dan menawan dua orang lainnya, serta menggiring pulang unta-unta milik Quraisy yang membawa kismis dan bahan makanan serta barang dagangan Thaif. Kejadian itu berlangsung pada tanggal satu bulan Rajab, sementara mereka mengira hari itu masih bulan Jumadal Akhir. Sesampainya mereka di Madinah, Nabi saw. bersabda kepada mereka, "*Demi Allah, aku tidak menyuruh*

121 Ini adalah pendapat jumhur, yaitu bahwa perbuatan tersebut lebih besar dosanya daripada berperang pada bulan haram. Sementara itu Mujahid dan lain-lain berkata: Arti fitnah di sini adalah kekafiran atau kesyirikan, yakni: kekafiran kalian lebih besar dosanya ketimbang pembunuhan yang kami lakukan terhadap orang-orang itu.

kalian berperang pada bulan Haram!" Beliau pun menghentikan proses pembagian rampasan perang. Sementara itu orang-orang Quraisy berkata, "Muhammad telah melanggar kesucian bulan Haram, padahal bulan itu adalah waktu yang aman bagi orang yang ketakutan dan waktunya orang-orang untuk mencari penghidupan!"¹²²

Di pihak lain, kaum muslimin pun berkata, "Meskipun seandainya mereka bukan telah melakukan perbuatan dosa, yang jelas mereka pasti tidak mendapat pahala." Maka Allah menurunkan ayat: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah...."*

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Hukum-hukum perang disebutkan setelah hukum-hukum tentang sedekah (infak sukarela) karena di antara keduanya terdapat hubungan yang erat: perang membutuhkan pengorbanan harta benda, harta benda merupakan rekan nyawa, dan infak adalah jihad dengan harta, maka cocoklah kalau setelah itu disebutkan jihad yang derajatnya lebih tinggi daripada pengorbanan harta karena dengannyalah agama menjadi tegak dan itu memerlukan pengorbanan harta dan jiwa.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Wahai kaum muslimin, kamu diwajibkan memerangi orang-orang kafir, dan kewajiban ini sifatnya fardhu kifayah; tapi kalau musuh telah memasuki negeri Islam maka hukum memerangi mereka menjadi fardhu 'ain. Menurut jumhur, kefardhuan memerangi orang kafir ini pertama-tama sekadar fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain, kemudian ada ijmak bahwa ia adalah fardhu kifayah hingga musuh telah menyerbu negeri Islam, dan dalam keadaan

demikian hukumnya menjadi fardhu ain. Atha' berkata: Berperang diwajibkan atas tiap individu dari para sahabat Muhammad saw., tapi setelah syariat Islam turun secara sempurna, ia menjadi fardhu kifayah.¹²³

Berperang itu, berdasarkan tabiat kemanusiaanmu, terasa berat olehmu dan tidak kamu sukai sebab ia membutuhkan pengorbanan harta dan membuat nyawa terancam. Ketidaksukaan yang alami ini tidak bertentangan dengan kerelaan terhadap apa yang dibebankan kepada manusia: kadang ia rela meminum pil yang pahit karena pil itu mengandung manfaat. Barangkali kamu membenci sesuatu, berdasarkan tabiatmu, padahal ia mengandung kebaikan dan manfaat bagimu untuk masa depan, sebab peperangan itu menghasilkan salah satu dari dua: menang dan rampasan perang, atau mati syahid dan pahala serta keridaan Allah. Jihad juga merupakan usaha untuk meninggikan agama Islam, mengangkat tinggi menara kebenaran, keadilan, dan menolak kezaliman. Adakalanya kamu menyukai sesuatu, misalnya suka untuk tidak ikut perang, padahal sebenarnya hal itu buruk bagimu, sebab tidak berperang itu akan mengakibatkan kehinaan, kemiskinan, tidak mendapat pahala, dominasi musuh atas negeri-negeri dan harta benda Islam, dan pelecehan hal-hal yang disucikan oleh mereka, dan itu boleh jadi akan membuat mereka tertumpas habis.

Dan Allah mengetahui bahwa ia lebih baik bagimu di dunia ini, dan Dia hanya memerintahkan perkara yang mengandung kebaikan dan maslahat bagimu, sedangkan kamu—lantaran keterbatasan ilmumu—tidak mengetahui apa yang diketahui Allah. Karena itu, janganlah kamu cenderung memilih tidak ikut kewajiban jihad sebab hal itu buruk bagimu karena dunia ini tidak akan lepas dari pertentangan kepentingan di antara se-

122 Asbaabun Nuzul karya al-Wahidi, secara ringkas, hal. 36-38.

123 Al-Bahrul Muhiith (2/143).

sama manusia; dan bersegeralah melaksanakan perintah Tuhanmu serta jangan hanyut terbawa dorongan hawa nafsu, sebab Allah telah mengetahui bahwa Dia akan memenangkan agama-Nya dan menolong pemeluknya meski jumlah mereka sedikit serta Dia akan menghinakan kaum yang batil meskipun jumlah mereka banyak. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya,

"...Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah.' Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (al-Baqarah: 249)

Allah, Yang telah mewajibkan perang atasmu, juga mengetahui bahwa tidak ada jalan lain untuk menghadapi musuh-musuh ini kecuali dengan membunuh, menceraikan, dan menundukkan mereka, hingga mereka tidak akan kembali menganiaya kaum muslimin.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang diwajibkan berperang di dalam ayat ini, sebagai berikut.

Al-Auza'i dan Atha' berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat; merekalah yang diwajibkan berjihad.

Sedangkan jumhur berkata: Perang itu diwajibkan atas seluruh kaum muslimin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi: kalau agama Islam sedang jaya maka perang itu fardhu kifayah hukumnya, tapi kalau musuh yang lebih unggul maka perang itu fardhu 'ain hukumnya sampai agama Islam menang. Pendapat inilah yang lebih kuat. Nabi saw. pernah bersabda,

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا

"Tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan Mekah. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Dan kalau kalian diseru untuk pergi berperang, maka berangkatlah."

Ini adalah ayat pertama yang mewajibkan perang. Ia turun pada tahun 2 H. Pada mulanya

perang itu terlarang bagi kaum muslimin ketika mereka masih berada di Mekah, kemudian—sesudah mereka hijrah ke Madinah—Allah mengizinkan mereka memerangi orang-orang musyrik yang memerangi mereka. Ayat yang berbicara tentang izin-Nya ini adalah firman-Nya,

"Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi..." (al-Hajj: 39)

Setelah itu, dibolehkan memerangi setiap orang musyrik, dan setelah itu diwajibkan jihad.

Peristiwa pembunuhan Ibnul Hadhrami yang dilakukan oleh rombongan Abdullah bin Jahsy menimbulkan keguncangan dan tanda tanya, yang dikisahkan Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman: Para sahabatmu, hai Muhammad, bertanya kepadamu tentang hukum berperang pada bulan Haram, yaitu bulan Rajab, apakah halal atau haram? Katakan kepada mereka, "Ya, benar. Perang pada bulan itu besar dosanya dan termasuk perbuatan tercela karena pengharaman perang pada bulan haram sudah ada pada waktu itu. Akan tetapi, perbuatan orang-orang Quraisy yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah (misalnya upaya mereka untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya, membunuh mereka, dan mengusir mereka dari kampung halaman serta merampas harta benda mereka), keingkaran mereka kepada Allah, dan menghalang-halangi umat Islam yang hendak berkunjung ke Masjidilharam (Mekah) dengan menghalangi kaum muslimin menunaikan haji dan umrah, mengusir penduduknya dari Mekah (yaitu Nabi saw. dan para sahabatnya)... semua itu lebih besar dosanya di mata Allah dan di mata manusia daripada perang di bulan haram, dan fitnah (mengeluarkan manusia dari agamanya) lebih berat daripada pembunuhan. Jadi, perbuatan-

perbuatan keji mereka terhadap Ammar bin Yasir, ayahnya, saudaranya, ibunya, dan lain-lain jauh lebih tercela ketimbang pembunuhan atas Ibnul Hadhrami itu. Dengan kata lain, kalian, wahai kaum muslimin, melakukan perbuatan yang paling ringan di antara dua perbuatan yang buruk itu.

Orang-orang musyrik atau kafir itu tetap melakukan kejahatan dan kemungkaran serta memerangi kaum muslimin sampai mereka berhasil mengeluarkan kaum muslimin itu dari agamanya. Mereka berupaya menghapus Islam dari hati mereka. Barangsiapa mengikuti mereka dan keluar dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir serta tidak bertobat dengan kembali ke Islam, niscaya amalannya gugur dan pahalanya musnah bagai debu yang beterbangan, dan dia menjadi penghuni neraka untuk selamanya. Inilah balasan bagi orang-orang kafir dan orang-orang murtad.

Adapun mereka yang berjihad di jalan Allah, misalnya Abdullah bin Jahsy dan lain-lain, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya, rela berpisah dari keluarga dan kampung halaman, enggan tinggal di satu negeri bersama orang-orang musyrik, dan tidak sudi berada di bawah kekuasaan kaum musyrik, sehingga mereka berhijrah karena khawatir akan dikeluarkan dari agamanya, di samping untuk menegakkan dan memenangkan agama Allah, dan mereka berperang di jalan Allah, serta menyusul Nabi saw.. Mereka itu menginginkan rahmat Allah, dan mereka itulah manusia-manusia yang sempurna. Allah akan memberi mereka balasan yang paling baik, menghapus dosadosa mereka, merahmati mereka dengan karunia-Nya, dan Dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih terhadap mereka dan orang-orang yang seperti mereka.

Makna ini didasarkan atas asumsi bahwa yang bertanya adalah para sahabat.

Menurut riwayat yang lain,¹²⁴ sebuah delegasi yang diutus kaum musyrikin menanyai Nabi saw. tentang perang di bulan haram. Dengan demikian, makna ayat ini: Orang-orang musyrik itu kontradiktif perbuatannya: mereka berpegang kepada kebiasaan umum yang sudah menganggap bulan haram itu suci (tidak boleh perang di dalamnya) tapi mereka melakukan perbuatan yang lebih keji dari itu (yakni menghalangi manusia dari jalan Allah, ingkar kepada Allah, menghalangi umat Islam yang hendak beribadah di Masjidilharam, mengusir penduduk Masjidilharam dari sana, serta mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka), yang lebih besar dosanya dalam pandangan Allah Ta'ala.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ menjelaskan bahwa jihad itu fardhu hukumnya, dan ia adalah ujian bagi seorang mukmin serta merupakan jalan ke surga. Yang dimaksud dengan "jihad" adalah memerangi musuh-musuh yang merupakan orang kafir. Nabi saw. tidak diberi izin untuk memerangi orang kafir semasa beliau masih tinggal di Mekah selama tiga belas tahun. Setelah berhijrah, beliau diizinkan untuk memerangi orang-orang musyrik yang memerangi beliau. Allah Ta'ala berfirman,

"Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi..." (al-Hajj: 36)

124 Terjadi perbedaan pendapat tentang siapakan yang bertanya tentang hal itu. Hasan al-Bashri dan lain-lain berkata: Orang-orang kafirilah yang menanyai Rasulullah saw. sebagai bentuk celaan atas kaum muslimin yang dianggap melanggar larangan berperang di bulan haram. Sedangkan menurut pendapat lain, yang bertanya adalah kaum muslimin, supaya mereka mengetahui apa hukumnya perang di bulan haram. Lihat *Ahkaamul Qur'aan* karya al-Jashshash (1/322).

Setelah itu beliau diizinkan memerangi semua orang musyrik (baik yang memerangi beliau maupun yang tidak).

Jihad menjadi sesuatu yang dibenci karena jihad itu menuntut untuk mengeluarkan harta benda dan meninggalkan kampung halaman serta keluarga, di samping membuat tubuh mengalami luka dan bahkan terancam kematian. Kebencian mereka adalah karena alasan itu, bukan karena mereka membenci kewajiban yang ditetapkan Allah Ta'ala. Tentang ayat ini Ikrimah berkata: "Pada mulanya mereka membencinya, tapi kemudian mereka menyukainya, dan mereka berkata, 'Kami patuh dan taat!'" Itu karena patuh kepada perintah tersebut mengandung beban yang berat, tapi kalau seseorang sudah mengetahui ganjaran yang akan didapatkannya, niscaya akan terasa ringan baginya menjalani siksa. Tiada kesenangan yang lebih baik daripada kehidupan yang kekal di negeri keabadian dan kemuliaan.

Meskipun jihad itu tidak disukai lantaran beratnya, ia merupakan jalan untuk mendapatkan kemenangan atas musuh, atau memperoleh mati syahid. Tatkala kaum muslimin meninggalkan jihad, takut berperang, sering melarikan diri dari medan pertempuran, dan mereka berpecah belah serta persatuan mereka goyah, maka musuh menguasai negeri-negeri mereka di Andalusia, Palestina, dan lain-lain.

Ayat ini menunjukkan keharaman perang pada bulan haram. Atha' berpendapat bahwa ayat ini tidak dinasakh karena ayat perang sifatnya umum sedangkan ayat ini khusus, dan lafal yang umum tidak menasakhkan lafal yang khusus.

Namun jumhur memandang ayat ini mansukh. Menurut mereka, memerangi kaum musyrikin pada bulan-bulan Haram itu mubah hukumnya. Dalil yang menasakhkan ayat ini,

menurut az-Zuhri, adalah "*dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya*" (**at-Taubah: 36**) atau "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian*" (**at-Taubah: 29**)

Sejumlah ulama berkata: Yang menasakhkan ayat ini adalah firman Allah Ta'ala: "*Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka perangilah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu temui...*" (**at-Taubah: 5**)

Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat bahwa Rasulullah saw. dulu menyerang suku Hawazin di Hunain dan suku Tsaqif di Tha'if, serta mengutus Abu Amir ke Authas¹²⁵ untuk memerangi orang-orang musyrik. Dan semua kejadian itu berlangsung pada bulan haram.

Ibnul Arabi berkata: Yang benar, ayat ini merupakan bantahan atas kaum musyrikin. Mereka mencela Nabi saw. yang dianggap membolehkan para sahabatnya melakukan perang di bulan haram, maka Allah Ta'ala berfirman: "*Menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah; dan fitnah (yakni kekafiran) pada bulan haram lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jika kamu melakukan semua itu pada bulan haram, kamu mesti diperangi pada bulan itu.*"¹²⁶

Bulan-bulan Haram adalah Rajab, Dzulqada'idah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tiga (yang terakhir) itu berurutan.¹²⁷

Menodai kehormatan kaum muslimin (dengan mengeluarkan mereka dari agamanya, menyiksa, dan mengusir mereka dari kam-

125 Ia adalah Abu Amir al-Asy'ari, saudara sepupu Abu Musa al-Asy'ari. Authas adalah sebuah lembah di perkampungan suku Hawazin, dan di sanalah terjadinya perang Hunain.

126 *Ahkaamul Qur'aan* (1/147).

127 Adapun bulan Rajab tidak berurutan dengan ketiga bulan lainnya sebab antara dia dan bulan Dzulqada'idah dipisahkan oleh tiga bulan: Sya'ban, Ramadhan, dan Syawwal.

pung halamannya), yang merupakan tindak kejahatan konkret, lebih berat daripada menodai kesucian bulan haram, yang merupakan masalah abstrak.

Ayat ﴿وَلَا يَرْاَوْنَ﴾ memperingatkan kaum mukminin agar senantiasa waspada terhadap kejahatan orang-orang kafir.

SEBAB DISYARIATKANNYA PERANG

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan sebab disyariatkannya perang, yaitu adanya usaha dari kaum musyrikin untuk mengeluarkan umat Islam dari agama mereka. Allah berfirman,

"...Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan..." (al-Baqarah: 217)

Orang-orang musyrik dulu berusaha mengeluarkan kaum muslimin dari agama dengan cara menyampaikan syubhat supaya mereka ragu akan kebenaran agama, atau dengan cara menyiksa mereka seperti yang mereka lakukan terhadap Ammar bin Yasir dan keluarganya, Bilal, Khabbab ibnul Aratt, Shuhaib, dan lain-lain. Mereka dulu menyiksa Ammar dengan menyeterika tubuhnya dengan besi panas supaya ia keluar dari agamanya. Nabi saw. pernah berpapasan dengannya dan melihat bekas siksaan itu seperti belang di kulitnya. Mereka juga menyiksa bapaknya, saudaranya, dan ibunya. Ummu Hani` menuturkan: Ammar bin Yasir, bapaknya, saudaranya (Abdullah), dan ibunya (Sumayyah) dulu disiksa karena teguh dalam agama. Ketika lewat di dekat tempat penyiksaan mereka, Nabi saw. berucap,

صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةَ.

"Bersabarlah wahai keluarga Yasir! Bersabarlah wahai keluarga Yasir! Sesungguhnya tempat kalian adalah di surga."

Yasir meninggal akibat siksaan itu. Sumayyah, ibunda Yasir, kemudian diserahkan kepada Abu Jahal untuk disiksa. (Wanita ini adalah bekas budak paman Abu Jahal: Abu Hudzaifah ibnul Mughirah.) Abu Jahal lantas menyiksanya dengan keras dengan harapan ia akan meninggalkan agamanya, tapi wanita ini tidak sudi menuruti kemauan penyiksanya. Akhirnya Abu Jahal menikam kemaluannya dengan tombak sehingga ia meninggal. Saat itu ia sudah berusia lanjut.

Sementara itu Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal untuk mengeluarkannya dari agama dengan cara membuatnya kelaparan dan kehausan selama sehari semalam kemudian menelentangkannya di padang pasir yang amat panas dan menindih tubuhnya dengan batu besar seraya berkata kepadanya, "Kamu akan kubiarkan begini terus sampai kamu mati atau ingkar kepada Muhammad dan menyembah Tuhan Lata dan Uzza." Bilal enggan mengikuti kemauan Umayyah. Ia rela mengorbankan nyawanya di jalan Allah Ta'ala. Orang-orang kafir pernah pula menyerahkannya kepada anak-anak yang lantas mengikatnya dengan tali dan menyeretnya berkeliling di Mekah, sementara ia berucap tiada hentinya, *"Ahad (Allah Mahaesa)... Ahad (Allah Mahaesa)..."*

Khabbab r.a. disiksa dengan membakar punggungnya. Bahkan mereka pun menyakiti Rasulullah saw.. Mereka letakkan kotoran unta di punggung beliau ketika beliau sedang shalat di dekat Ka'bah hingga Fatimah r.a. membersihkannya. Mereka pun menyakiti beliau dengan beragam cara tapi Allah melindungi beliau. Dia berfirman,

"Sesungguhnya Kami memelihara engkau (Muhammad) daripada (kejahatan) orang yang memperolok-olokkan (engkau)." (al-Hijr: 95)

HUKUM ORANG YANG MURTAD

Ayat ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ﴾, yang berarti "barangsiapa keluar dari Islam dan kembali kepada kekafiran", merupakan ancaman bagi kaum muslimin agar mereka tetap berpegang kepada agama Islam. Kaum muslimin sepakat bahwa kemurtadan menggugurkan dan menghapus semua amal. Bagi terhapusnya amal ini, apakah disyaratkan mati dalam keadaan murtad?¹²⁸

Syafi'i menyimpulkan dari ungkapan ﴿فِيْمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ bahwa gugurnya amal akibat kemurtadan ini disyaratkan mati dalam keadaan kafir. Lahirlah ayat ini menguatkan pendapatnya. Ia menunjukkan bahwa kemurtadan tidak menggugurkan amal kecuali jika orang yang murtad itu mati dalam keadaan kafir. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah memandang bahwa semata-mata murtad itu saja sudah menggugurkan amal meskipun orang itu kembali lagi ke agama Islam. Mereka berpegang kepada keumuman ayat-ayat berikut,

"...Niscaya akan hapuslah amalmu..." (az-Zumar: 65)

"...Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan." (al-An'aam: 88)

"...Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka sungguh, sia-sia amala mereka..." (al-Maa'idah: 5)

Ayat-ayat ini berbicara tentang kemurtadan saja. Di dalam ayat-ayat ini gugurnya amal dikaitkan hanya dengan kesyirikan dan, meskipun *khithaab*-nya ditujukan kepada Nabi saw., yang dimaksud adalah umatnya karena mustahil beliau berbuat syirik. Adapun ayat ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ﴾ yang sedang kita tafsirkan ini menyebutkan dua vonis: gugurnya amal dan kekal di dalam neraka, dan di antara syarat-

syarat kekekalan di neraka adalah orang itu mati dalam kekafirannya.

Madzhab Syafi'i memandang bahwa ayat ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِيخْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ terhitung sebagai teguran keras terhadap Nabi saw., serupa dengan teguran keras atas istri-istri beliau dalam firman-Nya, "Wahai istri-istri Nabi! Barangsiapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya adzabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya." (al-Ahzaab: 30)

Dampak perbedaan pendapat ini terlihat dalam masalah orang yang berhaji kemudian ia murtad lalu masuk Islam lagi. Menurut Malik dan Abu Hanifah, ia masih berkewajiban menunaikan haji lagi karena kemurtadannya tadi telah menggugurkan hajinya. Sedangkan menurut Syafi'i, ia tidak wajib haji lagi sebab hajinya sudah terlaksana dan kemurtadan itu tidak menggugurkannya kecuali jika ia mati dalam kondisi masih kafir.

APAKAH ORANG MURTAD HARUS DIMINTA BERTOBAT SEBELUM DIBUNUH?

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa Orang yang murtad disunahkan untuk diminta bertobat dan ditawarkan untuk kembali ke agama Islam sebab boleh jadi ia sudi masuk Islam, tapi hal ini tidak wajib, karena dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Dalil mereka adalah tindakan sebagian sahabat yang pada masa kekhalifahan Umar membunuh seseorang yang ingkar kepada Allah setelah ia masuk Islam tanpa mereka minta ia untuk bertobat.¹²⁹

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa orang yang murtad wajib diminta bertobat tiga kali sebelum dibunuh, sebab seorang wanita yang bernama Ummu Marwan dulu keluar dari Islam dan ketika Nabi saw. mendengar-

128 *Ahkaamul Qur'aan* karya Ibnul Arabi (1/147-148), (Tafsir al-Qurthubi) 3/48.

129 Diriwatikan oleh Malik dalam al-Muwaththa', Syafi'i, dan Baihaqi.

nya, beliau memerintahkan agar ia disuruh bertobat; kalau ia tidak mau bertobat, barulah ia dibunuh.¹³⁰

Ada riwayat dari Umar tentang wajibnya menyuruh orang murtad bertobat.

Adapun mengenai harta warisan orang murtad, ia menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam, menurut pendapat Ali, Hasan al-Bashri, dan sejumlah ulama lainnya. Sedangkan menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad, warisannya menjadi hak Baitul Mal dengan dalil sabda Rasulullah saw.:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu pula sebaliknya."¹³¹

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa kekayaan yang diperoleh orang murtad selama kemurtadannya terhitung sebagai *fai'* (harta rampasan) bagi Baitul Mal, sedangkan yang sudah diperolehnya pada waktu masih Islam (sebelum murtad) diwarisi oleh ahli warisnya yang beragama Islam.

Adapun menurut Abu Yusuf, Muhammad, dan Ibnu Syubrumah, kekayaan orang murtad yang didapatnya sesudah murtad menjadi hak ahli warisnya yang beragama Islam.

Sesudah menyebutkan keadaan kaum musyrikin dan hukum orang yang murtad, Allah Ta'ala menjelaskan ganjaran orang-orang beriman yang berhijrah¹³² dan yang berjihad, yaitu mereka memperoleh kemenangan, kebahagiaan, rahmat, karunia Tuhan, serta ampunan dan nikmat. Allah SWT menyebut ganjaran yang baik ini dengan ungkapan ﴿يَرْجُونَ﴾ "mereka mengharapkan", karena siapa pun di

dunia ini tidak ada yang tahu apakah ia akan masuk surga meski ia sudah beribadah sebaik mungkin. Sebabnya ada dua:

- *Pertama*, manusia tidak tahu bagaimana keadaannya di akhir hayatnya.
- *Kedua*, supaya manusia tidak bergantung kepada amalnya. "Harapan" selamanya diiringi dengan "kekhawatiran", sebagaimana rasa khawatir biasanya beriringan dengan harapan.

Hijrah, yang menjadi salah satu hal yang membuat Allah memuji kaum mukminin, dulunya ber hukum fardhu, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah; tapi hukum ini selanjutnya dihapus dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadits shahih: "Tidak ada lagi kewajiban berhijrah (dari Mekah ke Madinah) sesudah Mekah ditaklukkan, tapi yang ada hanyalah jihad dan niat."

Namun, meski demikian, dari sebab musabab wajibnya hijrah pada masa awal Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa hijrah ini wajib hukumnya di setiap zaman dan tempat bila ada sebab yang sama. Jadi, seorang mukmin tidak boleh bermukim di negeri yang memaksanya keluar dari agamanya, misalnya ia disakiti kalau ia terang-terangan menyebutkan akidahnya atau menunaikan kewajiban religiusnya.

FASE KEDUA DALAM PENGHARAMAN KHAMAR DAN KEHARAMAN JUDI

Surah al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْمَعْفُوفُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

130 HR. Daraquthni dan Baihaqi dari Jabir. Sanadnya lemah.

131 HR. Ahmad dan enam imam hadits dari Usamah bin Zaid.

132 Hijrah artinya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada masa awal Islam kaum muslimin wajib berhijrah dari Mekah ke Madinah.

تَنْفَكِرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya'. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, 'kelebihan (dari apa yang diperlukan)'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (al-Baqarah: 219)

Qlraa`aat

﴿كَبِيرٌ﴾ dibaca:

1. dengan huruf tsa. Ini adalah bacaan Hamzah.
2. dengan huruf ba. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿الْعَفْوُ﴾ dibaca:

1. dengan *nashb*. Ini adalah bacaan jumhur. Ia dinashabkan oleh *fi'il muqaddar, taqdiirnya*: (قُلْ يَنْفِقُونَ الْعَفْوُ).
2. dengan *rafa'*. Ini adalah bacaan Abu Amr. Di sini ditaqdiirkan ada *mubtada'* yang dihapuskan.

I'raab

﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ﴾ *maadzaa* adalah satu kata, dan ia *manshuub* karena dinashabkan oleh kata kerja ﴿يَنْفِقُونَ﴾. ﴿وَالْعَفْوُ﴾ dinashabkan oleh ﴿يَنْفِقُونَ﴾ yang ditaqdiirkan, *taqdiirnya* begini: (قُلْ: يَنْفِقُونَ). Ada yang membaca ﴿الْعَفْوُ﴾ secara *marfu'* dengan menganggap kata tanya *maa* sebagai *mubtada'* sedang kata *dzaa* sebagai *khabarkanya* dan *yunfiquuna* sebagai *shilahnya*, sementara *al-'afwu* adalah *khobar* bagi *mubtada'* yang dihapus, *taqdiirnya*: (هو العفو).

Balaaghah

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ dalam susunan ini terdapat peringkasan dengan menghapus sebagian kata; susunan aslinya begini: (عن تعاطي). Hal ini terbukti dari firman Allah Ta'ala: ﴿قُلْ: فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾.

﴿وَأِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ dalam susunan ini terdapat *ithnaab*, yaitu pemerincian setelah penyebutan secara global.

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ dalam susunan ini terdapat *tasybiih mursal mujmal*. Artinya: Sebagaimana Allah telah memerinci dan menerangkan hukum-hukum ini untuk kamu, Dia pun menjelaskan bagimu ayat-ayat lain tentang hukum-hukum-Nya serta janji dan ancaman-Nya supaya kamu berpikir mengenai dunia dan akhirat, yakni mengenai kemusnahan dunia dan keabadian akhirat.

Mufradaat Lughawiyah

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ mereka menanyakanmu tentang hukum minum khamar dan main judi. Para penanya adalah kaum mukminin.

Kata *al-khamr* berasal dari *khamarasy-syai'a* yang artinya "menutupi sesuatu". Khamar dinamai demikian karena minuman ini menutupi akal. Menurut madzhab Hanafi, khamar adalah air anggur yang telah direbus sampai benar-benar mendidih lalu diberi campuran mentega. Sedangkan menurut jumhur, khamar meliputi air perasan anggur, kurma, jagung, serta segala yang memabukkan. *Al-Maisir* artinya judi. Kata ini berasal dari kata *al-yusr* (kemudahan); ia disebut demikian karena judi adalah pendapatan yang diperoleh tanpa mengeluarkan tenaga dan tidak sulit. Mujahid berkata: "Segala perjudian masuk dalam kategori *maisir*, bahkan bermainnya anak-anak kecil dengan manik-manik pun tergolong *maisir*." Permainan judi di kalangan bangsa Arab di zaman Jahiliyah dulu adalah dengan sepuluh batang anak panah: tujuh di antaranya masing-masing ditulisi bagian yang tertentu,

sedangkan tiga sisanya kosong, tidak ditulisi bagiannya. Mereka dulu biasanya membeli unta/kambing (yang untuk disembelih) secara kredit dan mereka menyembelihnya sebelum mereka punya uang, mereka membagi hewan sembelihan itu menjadi 28 atau 10 bagian, dan mereka memasukkan kesepuluh batang panah tadi ke dalam sebuah kantong kain yang kemudian dikocok oleh salah seorang yang tepercaya di antara mereka, kemudian orang ini memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mengeluarkan panah-panah tersebut. Barangsiapa mendapat panah yang ada tulisan bagiannya, maka ia berhak mengambil bagiannya sebesar yang tertulis itu. Dan barangsiapa mendapat panah yang kosong, maka ia tidak mendapat bagian sama sekali, dan dialah yang harus membayarkan harga hewan sembelihan itu seluruhnya. Mereka biasanya memberikan bagian-bagian itu kepada kaum fakir miskin; mereka sendiri tidak memakannya sedikit pun. Mereka menjadikan perbuatan demikian sebagai kebanggaan, dan mereka mencemooh orang yang tidak ikut serta dengan mereka.

﴿فِيهِمَا﴾ dalam minum arak dan main judi, ﴿إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ ada dosa yang besar. Tiada dosa kecuali dalam sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang mendatangkan mudarat, dan mudarat itu adakalanya bagi badan, jiwa, akal, atau harta. Minum arak dan main judi dikategorikan sebagai dosa karena gara-gara keduanya sering timbul permusuhan, caci maki, dan ucapan kotor.

﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ beberapa manfaat bagi manusia, misalnya: kenikmatan dan kegembiraan yang dirasakan dari minum khamar, laba yang diperoleh dengan berjualan khamar, harta yang didapat tanpa susah-susah dari judi, yang kesemuanya itu merupakan manfaat-manfaat yang berdimensi ekonomi atau keuntungan-keuntungan syahwat.

﴿وَأَثَمًا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ artinya: dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya serta hukuman bagi peminum arak dan pemain judi lebih besar daripada manfaatnya: yaitu kenikmatan saat minum arak, kesenangan ketika main judi, dan kegembiraan ketika mendapat harta dengan judi dan membanggakan diri terhadap teman-teman. Jadi, *al-katsrah* (banyaknya dosa) ini berarti bahwa peminum arak dan pemain judi itu mendapat dosa dari banyak aspek.

﴿الْعَقُوبُ﴾ yang lebih dari kebutuhan seseorang beserta keluarganya. Jadi, hendaknya ia tidak menafkahkan apa yang ia butuhkan sehingga dirinya terlantar.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ayat "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi...*" turun berkenaan dengan Umar ibnul Khatthab, Muadz bin Jabal, dan beberapa orang Anshar. Mereka mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata, "Beri tahulah kami tentang hukum arak dan judi, sebab arak melenyapkan akal sedang judi menghabiskan harta." Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.¹³³

Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, orang-orang sudah biasa minum arak dan bermain judi. Mereka lantas bertanya kepada beliau tentang hukum keduanya sehingga turunlah ayat ini. Mereka kemudian berkata, "Beliau tidak mengharamkannya atas kita. Beliau hanya berkata: *Pada keduanya ada dosa yang besar.*" Mereka dulu biasa minum arak, hingga pada suatu hari ada seorang Muhajirin yang mengimami orang-orang dalam shalat magrib dan bacaannya kacau lantaran ia mabuk. Maka Allah menurunkan ayat lain yang lebih tegas daripada ayat di atas,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan..." (an-Nisaa` : 43)

Setelah itu turun pula ayat lain yang lebih tegas lagi, yaitu,

"wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?." (al-Maa`idah: 90-91)

Orang-orang pun lantas berkata, "Kami telah berhenti mengerjakan perbuatan-perbuatan itu, wahai Tuhan kami!"

Dari riwayat ini dan yang lainnya terlihat bahwa pengharaman arak melewati empat tahapan, yang dengan cara demikian syariat bertujuan untuk memindahkan manusia dari hukum yang ringan ke hukum yang lebih berat secara berangsur-angsur. Cara demikian adalah metode pendidikan yang efektif. Seandainya dikatakan kepada mereka secara langsung: "Jangan minum arak!", tentu mereka semua akan berkata, "Kami tidak sudi meninggalkan arak!" Maka dari itu, tentang arak, turun empat ayat di Mekah guna menangani masalah kecanduan kepada arak dan membebaskan manusia dari penyakit kronis ini. Yang pertama adalah ayat,

"Dan dari buah korma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik..." (an-Nahl: 67)

Pada masa itu kaum muslimin meminum arak, yang masih terhitung halal bagi mereka. Ayat kedua adalah,

"...Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia...' (al-Baqarah: 219)

Ayat ini, sebagaimana telah kami terangkan, turun lantaran pertanyaan yang diajukan oleh Umar, Muadz, dan beberapa sahabat lain. Setelah turun ayat ini, sebagian orang masih minum arak, tapi sebagian lagi telah meninggalkannya. Ayat yang ketiga adalah,

"...Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk..." (an-Nisaa` : 43)

Ayat ini turun setelah Abdurrahman bin Auf mengundang beberapa sahabat kemudian mereka minum arak dan mabuk. Salah seorang dari mereka lantas mengimami shalat dan membaca begini: *qul yaa ayyuhal-kaafiruun, a'budu maa ta'buduun*. Maka turunlah ayat ini. Setelah itu makin sedikit orang yang masih minum arak. Mereka tidak mau meminumnya pada siang hari sebab waktu-waktu shalat berdekatan. Mereka hanya meminumnya pada malam hari.

Sedangkan ayat keempat adalah: "*Sesungguhnya minuman keras, berjudi...*" (al-Maa`idah: 90). Ayat ini turun setelah Itban bin Malik mengundang beberapa orang yang salah satunya adalah Sa'd bin Abi Waqqash. Setelah mabuk, mereka saling menyebut kebanggaan diri dan marga masing-masing. Sa'd tiba-tiba mengucapkan sebuah syair yang mengandung ejekan kepada kaum Anshar sehingga salah seorang Anshar memukulnya dengan rahang unta hingga menimbulkan luka yang cukup dalam. Sa'd pun mengadu kepada Rasulullah saw.. Umar lantas berdoa, "Ya Allah, berilah kami penjelasan yang terang tentang khamar." Maka turunlah ayat: "*Sesungguhnya minuman keras, berjudi...*" sampai firman-Nya, "...maka tidakkah kamu mau berhenti?." (al-Maa`idah: 90-91)

Setelah ayat ini turun, Umar langsung berkata, "Kami telah berhenti mengerjakannya, wahai Tuhan kami!"¹³⁴

Al-Qaffal berkata: Hikmah dari pengharaman arak dengan urutan demikian adalah karena masyarakat sudah terbiasa minum arak dan mereka sering memakainya untuk berbagai keperluan, dan Allah tahu bahwa sekiranya Dia melarang mereka secara sekaligus, pasti hal itu akan terasa sukar bagi mereka, maka tidak ada jalan lain dalam upaya pengharaman ini selain mempergunakan metode tahapan dan kehalusan ini.

Adapun sebab turunnya firman Allah Ta'ala: "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan*" adalah riwayat yang dituturkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, bahwa beberapa sahabat, ketika diperintahkan berinfak di jalan Allah, menemui Nabi saw. lalu berkata, "Sesungguhnya kami tidak mengerti apa nafkah yang kami diperintahkan untuk mengeluarkannya dari harta kami ini. Sebetulnya harta seperti apa yang mesti kami nafkahkan?" Maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."*" Si penanya adalah kaum mukminin, dan inilah yang terlihat jelas dari pemakaian *wau jamaah*. Namun ada yang berpendapat bahwa si penanya adalah Amr ibnul Jamuh. Adapun mengenai makna *nafkah* di sini, ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah nafkah dalam jihad. Menurut pendapat jumhur, maksudnya adalah sedekah sukarela. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah nafkah wajib, yakni zakat yang fardhu.¹³⁵

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Dalam ayat-ayat terdahulu Allah Ta'ala menjelaskan hukum-hukum perang, yang mana hal itu ada kaitannya dengan hubungan dengan pihak luar. Selanjutnya Allah beralih untuk memperbaiki kondisi dalam (internal), dengan asas kemuliaan, solidaritas sosial, serta kesucian akidah dan kesucian badan. Setiap kebangkitan atau misi harus diiringi dengan perbaikan eksternal dan internal agar sanggup mewujudkan kemuliaan yang agung serta dapat membangun umat dan individu di atas pondasi-pondasi yang kokoh.

Ayat ini, sebagaimana halnya ayat yang sebelumnya dan yang sesudahnya, merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Ibnu Abbas berkata: "Aku tak pernah melihat orang-orang yang lebih baik daripada para sahabat Muhammad saw.. Mereka tidak pernah menanyai beliau kecuali hanya sebanyak tiga belas permasalahan, dan semuanya tercantum di dalam Al-Qur'an: *Mereka bertanya kepadamu tentang haid. (al-Baqarah: 222) Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. (al-Baqarah: 217) Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. (al-Baqarah: 220)* Yang mereka tanyakan hanyalah perkara yang bermanfaat bagi mereka."¹³⁶

TAFSIR DAN PENJELASAN

Para sahabatmu, wahai Muhammad, bertanya kepadamu apakah minum khamar dan berjudi itu halal atau haram? (Perkara lain yang sama dengan "minum" khamar adalah menjualnya, membelinya, dan segala sarana yang mengakibatkan orang meminumnya.) Katakan kepada mereka: Minum khamar dan main judi mengandung dosa besar sebab keduanya mendatangkan banyak mudarat

134 Tafsir al-Kasysyaaf (1/272).

135 Al-Bahrul Muhiith (2/158).

136 Tafsir al-Qurthubi (3/40).

yang besar. Dosa minum khamar adalah mengganggu orang lain dan mengakibatkan permusuhan. Adapun dosa main judi adalah menahan hak orang lain dan berlaku zalim sehingga timbul permusuhan. Di sisi lain, khamar dan judi mengandung beberapa manfaat. Manfaat khamar antara lain: sebagai komoditas perdagangan, media untuk mendapat kenikmatan, mabuk, membuat orang yang pelit jadi murah tangan, dan meneguhkan hati si pengecut. Sedangkan manfaat judi antara lain: mendatangkan keuntungan, serta sedekah daging unta/kambing kepada kaum fakir miskin. Manfaat judi itu fiktif sedangkan mudaratnya nyata. Pejudi mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang fiktif, sehingga para profesional akan mengeruk habis harta bendanya, sementara ia dalam mengejar keuntungan fiktif itu hilang akal sehatnya, bertambah beban pikirannya, dan habis waktunya.

"Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya" sebab kalau sudah mabuk orang-orang biasanya saling berkelahi dan kalau sudah berjudi timbul perselisihan dan kedengkian di antara mereka. Jika mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya, keduanya harus di jauhi, sebab *dar'ul mafaasid muqaddam 'alaa jalbil-manaafi'* (menghindari mudarat harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat). Oleh karena itu, banyak orang Arab di masa Jahiliyah yang tidak mau minum khamar, misalnya Abbas bin Mirdas. Ia pernah ditanya, "Mengapa kau tidak minum khamar padahal ia menaikkan suhu tubuhmu sehingga semangatmu bertambah?!" Ia menjawab, "Aku tidak sudi mengambil kebodohanku dengan tanganku lalu memasukkannya ke dalam perutku. Aku tidak mau menjadi pemuka suku di pagi hari tapi menjadi cemoohan mereka di sore hari!" Semua tabib sepakat bahwa khamar berbahaya. Banyak asosiasi di Eropa

dan Amerika yang menyerukan pelarangan minuman keras dan mengimbau agar dibuat undang-undang yang mengekang jual-beli minuman keras.

KHAMAR DAN BAHAYANYA

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud "khamar". Abu Hanifah dan para ulama Irak berpendapat bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari sari anggur saja. Minuman yang memabukkan yang terbuat dari bahan lain, misalnya dari kurma, gandum, jawawut, jagung, dan sejenisnya, tidak disebut khamar, melainkan disebut *nabiidz*. Dengan demikian, ayat pengharaman khamar terbatas pada khamar dalam pengertian di atas, sedangkan minuman memabukkan lainnya (yakni *nabiidz*) halal hukumnya jika sedikit, tapi kalau banyak sehingga memabukkan maka ia haram berdasarkan As-Sunnah.

Adapun jumhur (selain Abu Hanifah), para ulama Hijaz, dan para ulama hadits berpendapat bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari sari anggur atau lainnya. Jadi, segala yang memabukkan, baik terbuat dari sari kurma, jawawut, ataupun gandum, adalah khamar. Dan kalau khamar meliputi segala sesuatu yang memabukkan, berarti pengharaman benda-benda yang memabukkan—sedikit maupun banyak—adalah berdasarkan nash Al-Qur'an.

Kelompok pertama berargumen dengan bahasa Arab dan As-Sunnah. Dalam bahasa Arab, *nabiidz* tidak disebut khamar, dan yang disebut khamar hanyalah sari anggur mentah yang direbus hingga mendidih. Adapun dalil As-Sunnah adalah hadits Anas bin Malik bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا حَرَامٌ، وَالسَّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

"Khamar itu haram karena bendanya itu sendiri (sedikit maupun banyak), sedangkan semua minuman yang lain haram kalau memabukkan."

Dalam sebuah riwayat dari Ali disebutkan,

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالسَّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

"Khamar itu (sedikit maupun banyak) diharamkan karena bendanya itu sendiri, sedangkan semua minuman yang lain diharamkan kalau memabukkan saja."¹³⁷

As-Sakar artinya segala sesuatu yang memabukkan, dan kata ini biasanya dipakai untuk menyebut *nabiidz* (air rendaman) kurma muda.

Mereka berkata: Ada dalil yang menunjukkan bahwa *nabiidz* yang sedikit tidak haram, yaitu Allah menyebutkan—di dalam 'illah (sebab) pengharaman khamar—"permusuhan dan kebencian" dan sejenisnya dengan firman-Nya,

"...Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu..." (al-Maa'idah: 91)

Dan semua ini terjadi tidak lain akibat mabuk. Karena itu, semua benda yang memabukkan tidak haram kecuali kadar yang bisa memabukkan sebab ukuran inilah yang mengandung 'illah ini.

Sementara itu kelompok kedua pun berargumen dengan bahasa Arab dan As-Sunnah. Dalam bahasa Arab, kata "khamar" bermakna "sesuatu yang menutupi akal", dan semua *nabiidz* itu menutupi akal. Bahasa ti-

dak didasarkan pada *qiyas* (analogi), dan para sahabat telah dapat memahami arti "khamar"—dan mereka lebih tahu tentang bahasa Arab dan Al-Qur'an—bahwa ia mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik terbuat dari anggur, kismis, kurma, jagung, gandum, maupun bahan lainnya.

Adapun dalil dari As-Sunnah adalah hadits-hadits yang secara tegas mengharamkan setiap benda yang memabukkan, misalnya hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan para penyusun kitab *Sunan* (kecuali Ibnu Majah) dari enam belas sahabat (seperti Umar, Ibnu Umar, dan lain-lain),

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap benda yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram."

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi (dan ia menyatakannya shahih), dan Ibnu Hibban dari Jabir; serta diriwayatkan pula oleh Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Benda yang—kalau banyak—memabukkan haram dikonsumsi meskipun hanya sedikit."

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan empat penyusun kitab *Sunan* dari Abu Hurairah disebutkan,

الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ

"Khamar adalah (minuman yang terbuat) dari dua pohon ini: kurma dan anggur."

Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab *Sunan* (kecuali Nasa'i) dari Nu'man bin Basyir,

137 HR. Nasa'i dan Daraquthni secara mauquuf dari Ibnu Abbas. Kata Daraquthni: Inilah yang benar, bahwa hadits ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas, sebab ada riwayat dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda, "Segala sesuatu yang memabukkan itu haram."

إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الزَّيْبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَأَنَا أَنهَأَكُم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

"*Sesungguhnya ada khamar yang dibuat dari buah anggur, ada pula yang dibuat dari madu, kismis, serta kurma. Dan aku melarang kalian meminum semua yang memabukkan.*"

Secara eksplisit hadits-hadits yang shahih ini menunjukkan bahwa *nabiidz* disebut khamar sebab ia memabukkan dan, karena itu, ia haram. Dalil yang menunjukkan keahramannya (baik sedikit maupun banyak) adalah riwayat Bukhari dari Aisyah, katanya: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang *al-bit'* (yaitu *nabiidz* madu) dan beliau menjawab,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"*Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.*"

Yang lebih kuat adalah pendapat para ulama Hijaz (yakni kelompok kedua) karena ketika mendengar pengharaman khamar, para sahabat menangkap bahwa yang diharamkan adalah *nabiidz*, dan mereka adalah manusia yang paling tahu tentang bahasa Arab dan maksud Sang Pembuat syariat. Hal itu dinyatakan dalam hadits Anas, katanya: "Ketika khamar diharamkan, aku sedang menyuguhkan minuman (khamar) kepada orang-orang yang berkumpul di rumah Abu Thalhah. Khamar kami waktu itu hanya berupa *al-fadhiikh* (air rendaman kurma muda). Begitu mendengar pengharaman khamar, mereka langsung menumpahkan dan memecahkan kendi-kendi arak." Para sejarawan pun membenarkan bahwa khamar diharamkan di Madinah, dan khamar yang biasa diminum saat itu adalah *nabiidz* (air rendaman) gandum dan kurma.

Para ulama Irak dan ulama Hijaz sepakat bahwa Allah mengharamkan sari anggur yang

banyak karena memabukkan, begitu pula yang sedikit karena ia mendorong untuk minum lebih banyak lagi. Maka seharusnya hukumnya demikian pula untuk semua minuman yang lain karena tidak ada bedanya dengan sari anggur.

Mudarat khamar sangat banyak, baik secara fisik maupun secara maknawi. Ayat Al-Qur'an mengisyaratkan mudarat-mudarat itu,

"*Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat...*" (al-Maa'idah: 91)

Ada hadits shahih yang menyebutkan mudarat-mudaratnya secara lengkap, yaitu yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Umar,

الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكِبَائِرِ، مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، تَرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقَعَ عَلَى أُمَّهِ وَخَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ

"*Khamar adalah induk segala perbuatan keji dan merupakan dosa terbesar. Barangsiapa minum khamar, niscaya ia meninggalkan shalat dan berani mencela ibunya serta bibinya sendiri.*"

BAHAYA KHAMAR

Bahaya khamar meliputi aspek fisik, kejiwaan, akal, harta, dan pergaulan sesama manusia. Di antaranya sebagai berikut.

1. Bahayanya terhadap kesehatan

Khamar merusak semua organ pencernaan, menghilangkan selera makan, mengakibatkan mata sulit dipejamkan, menggendutkan perut lantaran lambung mekar, mengeraskan liver, merusak ginjal, mengakibatkan TBC, membuat peminumnya cepat pikun akibat rusaknya sel-sel saraf, dan melemahkan keturunan atau membuat mandul (anak pembuk biasanya kurus dan idiot).

2. Bahayanya terhadap fungsi akal

Khamar melemahkan potensi akal karena ia berdampak negatif terhadap sel-sel saraf. Adakalanya ia mengakibatkan gila.

3. Bahayanya terhadap harta

Khamar menghamburkan kekayaan dan memusnahkan harta benda. Ia bisa menyebabkan seorang lelaki melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.

4. Bahayanya terhadap kerukunan sosial

Khamar mengakibatkan perseteruan antara sesama pemabuk, juga antara mereka dengan orang lain. Seringkali peristiwa pembunuhan dan pemukulan dilakukan—atau dialami—oleh para pemabuk.

5. Bahayanya secara moral

Pemabuk menjadi hina dan dilecehkan masyarakat karena omongannya dan gerak-geriknya kacau. Pemabuk nekat menuduh orang lain berzina tanpa punya bukti, mencaci maki, berzina, dan membunuh. Oleh karena itu khamar disebut "induk segala perbuatan keji".

6. Bahayanya terhadap kepentingan bangsa

Ia menyebabkan terbongkarnya rahasia. Seringkali rahasia negara yang sangat penting bocor ke tangan musuh lewat hidangan arak.¹³⁸

7. Bahayanya terhadap keagamaan seseorang

Orang yang mabuk tidak dapat menunaikan ibadah dengan benar, terutama shalat yang merupakan tiang agama. Khamar menghalangi peminumnya untuk mengingat Allah, menghalanginya mengerjakan shalat serta kewajiban-kewajiban agama lainnya se-

bab ia tidak peduli kepada perkara apa pun selain minum khamar dan memperturutkan hawa nafsu. Ia jadi lemah kemauan dan malas. Ia tidak akan mudah berhenti mabuk-mabukan karena sudah kecanduan. Kalau alkohol sudah bercampur dengan darah, pecandu khamar akan selalu merasa haus untuk meminum minuman keras walaupun ia tidak menghendaknya.

Kesimpulannya: Khamar adalah induk segala kekejian dan merupakan jembatan kepada perbuatan mungkar dan tercela. Nasa'i meriwayatkan bahwa Utsman r.a. pernah berkata, "Jauhilah minum khamar karena ia adalah induk segala perbuatan keji. Dulu, di kalangan umat sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang tekun beribadah, dan ada pelacur yang menyukainya sehingga mengutus pembantunya untuk menemui lelaki itu. 'Kami mengundangmu untuk menjadi saksi,' kata si pembantu. Orang itu lantas berangkat bersamanya. Setiap memasuki ruangan di rumah wanita itu, pintunya lantas ditutup, hingga akhirnya ia berhadapan dengan wanita (majikan pembantu itu) yang sangat cantik, yang ditemani seorang budak dan sebuah kendi arak. Wanita itu berkata, 'Sebetulnya aku mengundangmu bukan untuk menjadi saksi, melainkan untuk menyetyubuhiku, atau minum segelas arak ini, atau membunuh budak ini.' Lelaki itu berkata, 'Kalau begitu, berilah aku arak ini segelas.' Setelah dituangkan arak, ia berkata, 'Tambah lagi!' Permintaannya dituruti berulang kali, sampai akhirnya ia menyetyubuhi pelacur itu dan membunuh budaknya. Oleh sebab itu, jauhilah khamar karena iman dan kecanduan khamar tidak akan berkumpul pada diri seseorang. Kalau pun keduanya terkumpul, pasti salah satunya akan segera mengusir yang lain."

138 Tafsir al-Manaar (2/259-260).

JUDI DAN BAHAYANYA

Kata *al-maisir* (judi) berasal dari kata *al-yusr* (kemudahan) seperti kami jelaskan sebelumnya. Bisa pula ia berasal dari ungkapan *yassartusy-syai'a* (aku membagi sesuatu). Ia dipakai untuk menyebut unta/kambing sembelihan sebab hewan inilah yang dibagi. *Maisir* yang disebutkan dan diharamkan Allah adalah dengan mengundi bagian-bagian hewan sembelihan itu. Setelah itu kata ini dipakai sebagai sebutan bagi dadu dan segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian.

Cara judi di kalangan bangsa Arab, sebagaimana telah kami jelaskan, begini: Mereka punya sepuluh batang panah yang disebut *al-azlaam* atau *al-aqlaam*, dan nama-namanya adalah *al-fadzdz*, *at-tau'am*, *ar-raqiib*, *al-hils*, *al-musbal*, *al-mu'alla*, *an-naafis*, *al-maniih*, *as-safiih*, dan *al-waghd*; tujuh yang pertama masing-masingnya punya bagian tertentu dari unta yang mereka sembelih dan mereka bagi-bagi, 10 bagian atau 28 bagian, sedangkan tiga batang yang terakhir tidak ada bagiannya. Mereka biasanya memberi satu bagian untuk *al-fadzdz*, dua bagian untuk *at-tau'am*, dua bagian untuk *ar-raqiib*, empat bagian untuk *al-hils*, lima bagian untuk *an-naafis*, enam bagian untuk *al-musbal*, tujuh bagian untuk *al-mu'alla*, dan inilah yang mendapat bagian tertinggi¹³⁹.

Mereka meletakkan panah-panah ini di dalam *ar-rabaabah*, yaitu kantung yang dipegang oleh seorang yang adil. Dia mengocok kantung itu lalu memasukkan tangannya dan mengeluarkan satu batang dengan nama satu orang, lalu mengeluarkan satu batang lagi dengan nama orang lain, dan seterusnya. Barangsiapa mendapatkan satu batang yang punya bagian, maka ia berhak mengambil bagian yang tercantum di situ. Barangsiapa mendapatkan satu batang yang tidak ada ba-

giannya, maka ia tidak mendapat apa-apa, dan dialah yang menanggung harga unta sembelihan itu seluruhnya. Mereka biasanya memberikan bagian-bagian itu kepada fakir miskin sedangkan mereka sendiri tidak memakannya sedikit pun. Mereka menjadikan itu sebagai kebanggaan. Mereka mencela orang-orang yang tidak ikut tradisi itu, yang mereka sebut *al-barm* (artinya: si bangsat, orang tercela),¹⁴⁰ sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya.

Judi itu banyak dampak negatifnya, antara lain: menciptakan permusuhan dan menghalangi orang untuk ingat Allah (sama dengan arak), sebagaimana dinyatakan Al-Qur'an.

Dampak negatifnya yang lain adalah merusak pendidikan (karena ia membiasakan orang untuk malas dan menunggu rezeki dari sarana-sarana yang fiktif), melemahkan akal (dengan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dalam cara-cara alami untuk mendapatkan rezeki), dan para pejudi menelantarkan pertanian, industri, dan perdagangan yang merupakan pilar-pilar peradaban).

Dampak lainnya, yang paling terkenal, adalah membuat pejudi bangkrut dan merusak rumah tangga secara tiba-tiba, dengan perubahan mendadak dari kaya menjadi miskin. Betapa banyak kekayaan yang dibuang percuma dalam satu malam, sehingga pejudi menjadi melarat.

MENGINFAKKAN AL-'AFWU (HARTA YANG LEBIH DARI KEBUTUHAN)

Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ukuran harta yang dinafkahkan seorang muslim, sebagai pelaksanaan perintah Allah Ta'ala: "*Dan infakkanlah*

¹³⁹ Dari sinilah pemenang yang mendapatkan bagian terbesar disebut *pemilik panah al-mu'alla*.

¹⁴⁰ Tafsir al-Qurthubi (3/58).

(hartamu) di jalan Allah..." (al-Baqarah: 195)
Katakan kepada mereka: Hendaknya mereka menafkahkan harta yang lebih dari kebutuhan, jangan menafkahkan apa yang kamu perlukan untuk kebutuhan hidupmu sehingga hidupmu terlunta-lunta.

Sebagaimana Dia telah menjelaskan bagimu hal-hal di atas (tentang pengharaman khamar dan judi, serta wajibnya menginfakkan harta yang lebih dari kebutuhan), Allah juga menerangkan kepadamu hukum-hukum dan ayat-ayat yang terang dalam seluruh bagian kitab-Nya ini, yang mana hukum-hukum dan ayat-ayat tersebut mendatangkan maslahat dan manfaat bagimu serta memberitahumu apa yang bermanfaat dan berbahaya bagimu. Hikmah dari pensyariatan hukum-hukum ini adalah supaya kamu berpikir tentang urusan-urusan dunia dan akhirat sehingga kamu mengetahui bahwa dunia itu fana dan hina sedangkan akhirat itu kekal dan agung, atau agar kamu menyisihkan sebagian hartamu untuk kebutuhan penghidupan dunia dan menginfakkan sisanya untuk mendapat ganjaran di akhirat.

Ada banyak hadits yang berbicara semakna dengan ayat ini, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. didatangi seorang lelaki yang membawa emas sebesar telur yang ia temukan di pertambangan. "Wahai Rasulullah, ambillah ini sebagai sedekah. Tapi, demi Allah, hanya ini yang saya punya." Rasulullah saw. berpaling ke arah lain, maka orang itu bergeser ke sebelah kanan beliau dan berkata seperti tadi. Kembali Rasulullah saw. berpaling, dan orang itu lagi-lagi berbuat seperti tadi. Sampai tiga kali hal ini terjadi, akhirnya Rasulullah saw. bersabda dengan marah, "Baiklah, serahkan emas itu!" lalu beliau melempar orang itu dengannya, kalau kena pasti ia terluka. Selanjutnya beliau bersabda,

يَجِيءُ أَحَدَكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَيَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ
النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ

"Salah seorang di antara kamu menyedekahkan seluruh hartanya tapi kemudian ia duduk meminta-minta kepada orang lain. Seharusnya sedekah itu hanya dilakukan pada saat ada kelebihan harta."

Menurut sebuah riwayat, Nabi saw. bersabda,

ارْضَخْ مِنَ الْفَضْلِ، وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَلَا تَلَامُ عَلَى
كَفَافٍ

"Berikan sedikit kelebihan hartamu kepada orang lain, mulailah dari orang yang kau tanggung nafkahnya, dan kau tidak dicela jika tidak sanggup memberi lantaran kau miskin."

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ، وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

"Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari kelebihan harta, dan mulailah pemberian itu dari orang yang kau tanggung nafkahnya."

Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ،
فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَ فَضْلًا بَعْدَ ذَلِكَ،
فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِ

"Apabila seseorang miskin, hendaknya ia menafkahi dirinya lebih dulu. Kalau masih ada kelebihan harta, hendaknya ia menafkahi keluarganya di samping menafkahi dirinya. Selanjutnya

kalau masih ada kelebihan harta, silakan ia ber-sedekah kepada orang lain.”

Pendapat yang paling benar adalah ayat ini masih berlaku hukumnya, tidak *mansukh*. Di dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan wajibnya menafkahkan kelebihan harta. Ayat ini turun sebagai jawaban atas orang-orang yang bertanya tentang apa yang mesti mereka infakkan dalam sedekah sukarela, bukan zakat wajib.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Segala sesuatu yang memabukkan itu haram, baik sedikit maupun banyak, baik terbuat dari sari anggur maupun dari bahan lainnya, dan orang yang mengkonsumsinya harus dikenai hukuman *hadd*. Tiada bedanya antara benda-benda memabukkan yang dikenal pada zaman dulu dan benda-benda memabukkan dengan nama-nama modern yang diolah dari apel, bawang merah, dan sebagainya. Intinya, setiap materi yang memabukkan, melenyapkan akal, membahayakan kesehatan, menyaenyakan harta, dan membunuh kepribadian yang mulia adalah haram, sama dengan khamar karena ada faktor memabukkan di dalamnya. Terlebih lagi benda yang lebih berbahaya dan lebih mematikan darinya, misalnya beberapa jenis racun yang disuntikkan ke dalam kulit, atau benda yang dipakai dengan cara dihirup dengan hidung (misalnya morfin, kokain, dan heroin).

Salah satu keistimewaan dan kelebihan syariat Islam adalah ia tidak mewajibkan hukum-hukum syariat itu secara sekaligus atas kaum muslimin, melainkan ia wajibkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan ini terhitung sebagai anugerah-Nya terhadap umat ini. Inilah yang dikenal dengan *mabda' ut-tadarruj* (prinsip tahapan) dalam penetapan hukum-hukum syariat. Pengharaman khamar

dan riba berlangsung dengan cara demikian.

Setiap permainan yang mengandung kerugian tanpa imbalan, yang di dalamnya terdapat unsur penguasaan atas harta orang lain tanpa hak dan tanpa kerja yang masuk akal, adalah haram. Jadi, perjudian, permainan dadu, perlombaan dengan imbalan (hadiah) dari salah satu peserta yang diberikan kepada peserta lain yang menang, lotere (undian)... semua itu haram karena menghambur-hamburkan harta atau menghasilkan pendapatan tanpa melalui jalur yang dibenarkan syariat, di samping karena ia mengandung banyak mudarat bagi individu dan masyarakat.

Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْكِعَابَ الْمَوْسُوسَةَ الَّتِي يُزَجَّرُ بِهَا زَجْرًا،
فَإِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ

“Jauhilah permainan dadu sebab ia termasuk judi.”

Beliau bersabda pula, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Musa,

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Barangsiapa bermain dadu, berarti ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan rasul-Nya.”

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan sejumlah sahabat serta tabi'in lainnya berkata: Segala sesuatu yang mengandung spekulasi, baik berupa dadu maupun catur, tergolong *maisir* (judi), bahkan bermainnya anak-anak dengan buah pala dan biji dadu tergolong *maisir*, kecuali pertarungan yang dibolehkan dalam lomba pacuan kuda serta dalam undian untuk menentukan hak, yaitu hadiahnya berasal dari pihak ketiga (misalnya dari negara atau orang kaya), atau hadiahnya berasal dari salah satu

peserta lomba asalkan peserta lainnya tidak menanggung apa-apa kalau kalah.

Malik berkata: *Maisir* itu ada dua macam: *maisir* permainan dan *maisir* perjudian. Contoh *maisir* permainan adalah dadu, catur, dan bentuk-bentuk permainan lainnya. Sedangkan *maisir* perjudian adalah yang menjadi ajang pertarungan.

Menurut para ulama, pertarungan termasuk kategori judi. Ibnu Abbas berkata: Pertarungan adalah judi. Masyarakat Jahiliyah dulu bertaruh dengan harta dan istri. Hal itu dulu memang boleh, sampai hal itu diharamkan. Abu Bakar sendiri pernah bertaruh dengan kaum musyrikin, yakni ketika turun ayat: "*Alif Laam Miim. Bangsa Rumawi telah dikalahkan.*" (ar-Ruum: 1-2) Ia kalah taruhan, tapi Nabi saw. bersabda kepadanya, "*Naikkan nilai taruhannya dan perpanjang temponya.*" Setelah itu taruhan dilarang dan perjudian diharamkan.

Adapun tentang undian dana sosial untuk menyantuni fakir miskin dan orang cacat, atau untuk membangun sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan sebagainya, adalah haram hukumnya karena walaupun amal-amal ini termasuk amal kebajikan menurut syariat, tapi jalan menuju ke sana adalah haram, sebab sesuatu yang haram (misalnya suap dan kesaksian palsu) tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang halal, dan perbuatan maksiat tidak dapat menghasilkan nilai ibadah, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi saw. dalam hadits shahih,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"*Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima sesuatu yang baik.*"

Agama Islam mengharamkan judi yang dulu dilakukan bangsa Arab di zaman Jahiliyah meskipun mereka memberikan hasil judi itu

kepada kaum miskin dan tidak memakannya sendiri sedikit pun.

Meskipun lotere yang bukan untuk dana sosial tidak mengakibatkan permusuhan karena si pemenang tidak diketahui oleh orang-orang yang kalah (hal ini berbeda dengan judi bangsa Arab dulu dan berbeda pula dengan perjudian di meja judi), tidak berarti bahwa lotere tersebut boleh, karena ia mengandung mudarat-mudarat judi lainnya: ia menjadi jalan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil (dalam arti, tanpa imbalan hakiki berupa benda atau jasa), dan hal ini diharamkan Al-Qur'an.

Klaim bahwa dalam lotere itu para peserta sudah mengizinkan pemenang untuk mengambil harta mereka (peserta yang kalah) atas kerelaan hati mereka sendiri adalah tidak benar. Alasannya, kerelaan tersebut pada hakikatnya tidak ada; setiap orang yang membayar harga kupon lotere pasti bermimpi memperoleh keuntungan, dan kalau rugi tentu ia merasa dengki kepada pihak yang menang undian.

Keridaan yang diakui syariat adalah keridaan dalam transaksi mu'amalat dengan syarat keridaan tersebut tidak mengandung cacat, khususnya pemaksaan dalam bentuk apa pun, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan keridaan dalam lotere adalah keridaan terpaksa, sama dengan keridaan yang ada dalam riba dan suap. Dan keridaan, dalam pandangan syariat, tidak bernilai kecuali jika ia berada dalam batas-batas hukum syariat.

Tujuan sosial dari lotere yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umum dapat direalisasikan dengan cara menetapkan pajak atas harta orang-orang kaya, yang diambil tanpa imbalan, untuk memenuhi kebutuhan negeri, sesuai dengan kaidah "*mudarat khusus ditanggung untuk menghindari mudarat umum*", atau penguasa berutang dulu kepada

orang-orang kaya apabila ada kemungkinan anggaran negara akan terisi penuh.

Adanya beberapa manfaat bisnis, kenikmatan dalam khamar, penyantunan terhadap orang miskin dalam judi, kegembiraan yang dirasakan pemenang dan berubahnya keadaan menjadi kaya tanpa susah payah... tidak menghalangi pengharaman khamar dan judi tersebut karena yang menjadi patokan dalam pengharaman adalah lebih besarnya mudarat ketimbang manfaat, dan dosa itu lebih besar daripada manfaat di dunia itu sendiri, serta ia akan mendatangkan mudarat pula bagi pelakunya di akhirat.

Adapun sedekah sukarela adalah yang lebih dari kebutuhan, dan ini disebut *al-'afwu*. Dalam ayat ini, yang ditanyakan adalah soal ukuran infak, sedangkan dalam ayat terdahulu (yang turun berkenaan dengan Amr ibnul Jamuh) yang ditanyakan adalah tentang alokasi penyaluran infak: "Katakanlah: *Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaknya diberikan kepada ibu bapak...*"

Al-'Afwu artinya sesuatu yang mudah dan berlebih serta hati tidak merasa berat untuk mengeluarkannya. Makna ayat ini begini: Infakkan harta yang lebih dari kebutuhanmu, yang mana dengan berinjak itu kamu tidak merugikan dirimu sendiri: kamu tidak menjadi miskin. Adapun hikmah perintah berinjak secara mutlak pada permulaan Islam, yang tercantum dalam firman-Nya "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah..." (**al-Baqarah: 195**), adalah karena pada saat itu kaum muslimin merupakan kelompok minoritas yang membutuhkan solidaritas dan kegotongroyongan di antara mereka guna merealisasikan kemaslahatan umum. Juga karena infak semestinya mencukupi, baik untuk menutupi kebutuhan kaum miskin maupun untuk menangkis serangan musuh. Setelah jumlah kaum muslimin banyak

dan sudah terealisasi apa yang mencukupi kemaslahatan umum, infak perlu dibatasi. Oleh sebab itu kaum muslimin bertanya, "Apa yang seharusnya mereka infakkan?" Pertanyaan ini dijawab bahwa hendaknya mereka menginfakkan harta yang lebih dari kebutuhan keluarga mereka.

Firman-Nya ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ serta firman-Nya pada ayat berikutnya ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ mengajarkan kepada kita agar mempergunakan dan mengembangkan pikiran, serta memakai akal untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat sekaligus. Karena itu, ulama-ulama kita berkata: Mempelajari ilmu-ilmu dan teknik-teknik yang dibutuhkan umat ini dalam penghidupan dunia ini (seperti industri, pertanian, perniagaan, dan ketentaraan) tergolong kewajiban agama yang bernilai fardhu kifayah; jika seluruh umat ini mengabaikannya, mereka semua berdosa.

PERWALIAN ATAS HARTA ANAK YATIM

Surah al-Baqarah Ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

"Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, 'Memperbaiki keadaan adalah baik!' Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (**al-Baqarah: 220**)

l'raab

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ susunan *jaarr* dan *majruur* ini menempati kedudukan *nashb*, dan susunan ini berkaitan dengan *fi'il* ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ dalam ayat sebelumnya, atau berkaitan dengan *fi'il* ﴿ يَبِينُ ﴾ dan *taqdiirnya* begini: ﴿ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ الْآيَاتِ ﴾. ﴿ إِصْلَاحُ ﴾ الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون). dan kata ini—yang berbentuk *nakirah*—bisa menjadi *muftada`* karena cakupan maknanya dipersempit dengan kata yang *majruur*, yaitu ﴿ هُمْ ﴾; sedangkan ﴿ خَيْرٌ ﴾ adalah *khavar* bagi (إصلاح).

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ huruf alif dan lam dalam *al-mufsid* dan *al-mushlih* adalah *lil-jinsi* (berfungsi untuk menyatakan jenis), bukan *lil-ma'huud*. Arti ayat ini begini: "Allah mengetahui dua jenis manusia seperti ini". Kalimat ini serupa dengan ucapan orang Arab: *Ar-rajulu khairun minal-mar'ati* (Lelaki lebih baik daripada wanita), yang berarti bahwa jenis lelaki lebih baik daripada jenis wanita.

Balaaghah

﴿ وَإِنْ تَخَاطَبْتُمْ ﴾ dalam susunan ini terdapat pengalihan dari pembicaraan tentang orang ketiga (yang tidak hadir di tempat) ke pembicaraan dengan orang kedua (yang hadir di tempat), sebab firman yang sebelumnya begini: ﴿ وَيَسْتَأْذِنُكُمْ ﴾. Hikmah pengalihan metode pembicaraan ini adalah agar orang yang diajak bicara bersiap sedia untuk mendengar apa yang disampaikan kepadanya, menerimanya, dan menjaga dirinya dalam persoalan itu. ﴿ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ dalam susunan ini ada metode yang di dalam ilmu *badii'* dikenal dengan istilah *ath-thibaaq*.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ yakni: tentang perkara dunia dan akhirat. Maksudnya, kalian hendaknya mengambil apa yang paling baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. *Jaarr* dan *majruur*

berkaitan dengan *fi'il* ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ dalam ayat sebelumnya, sehingga artinya begini: Kalian berpikir tentang apa yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, yaitu kalian mengambil apa yang paling baik bagi kalian.

﴿ وَيَسْتَأْذِنُكُمْ عَنِ الْيَتَامَى ﴾ Mereka bertanya kepadamu tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak yatim, serta tentang perasaan serba salah yang mereka alami sehubungan dengan anak yatim itu: kalau mereka biarkan anak yatim itu (tidak mau mengurusinya), mereka berdosa; tapi kalau mereka memisahkan harta anak yatim itu dari harta mereka serta mem-buatkan makan untuk anak yatim itu secara terpisah, mereka merasa tindakan itu kurang terpuji. *Yatim* adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. ﴿ قُلْ: إِصْلَاحٌ لَهُمْ ﴾ Katakanlah: Mengurus harta mereka dengan cara mengembangkannya adalah lebih baik daripada tidak.

﴿ وَإِنْ تَخَاطَبْتُمْ ﴾ jika kalian campurkan harta kalian dengan harta mereka. ﴿ لَأَعْتَبُكُمْ ﴾ niscaya Allah akan mendatangkan kesulitan kepada kalian: yaitu dengan mengharamkan pencampuran harta. *Al-'Anat* artinya kesulitan. ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ Sesungguhnya Allah Maha Perkasa. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ Maha Bijaksana dalam perbuatan-Nya.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Abu Dawud, Nasa'i, Hakim, dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Setelah turun ayat "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat..." (al-An'aam: 152) dan ayat "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim..." (an-Nisaa': 10), setiap orang yang punya asuhan anak yatim mulai memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman si yatim; kalau makanan anak itu bersisa sedikit, si pengasuh itu akan menyimpankannya buat anak itu hingga makanan itu dimakannya, atau kalau tidak dimakannya maka makanan itu dibiarkan saja sampai basi. Keadaan demikian

terasa berat oleh mereka sehingga mereka melaporkannya kepada Rasulullah saw.. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim.*"

Adh-Dhahhak dan as-Suddi berkata: Sebab turunnya ayat ini adalah mereka dulu di masa Jahiliyah merasa bersalah kalau mencampuri anak yatim dalam hal makan, minum, dan lain-lain.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Hikmah penyambungan pertanyaan tentang anak-anak yatim dengan pertanyaan tentang nafkah dan pertanyaan tentang arak dan judi adalah mengingatkan kita akan sekelompok manusia yang lebih berhak untuk diberi nafkah guna memperbaiki dan membinanya, yaitu golongan anak-anak yatim; mereka ini layak diberi nafkah dari bagian/harta yang lebih dari kebutuhan kita.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Mereka bertanya kepadamu apakah mereka boleh mencampur harta anak yatim dengan harta mereka sendiri atukah sebaiknya harta itu dipisahkan? Allah Ta'ala menjawab pertanyaan mereka: Mengembangkan dan menjaga harta mereka lebih baik daripada memisahkan mereka. Jika mencampur harta mereka itu bermanfaat bagi mereka, itu lebih baik, sebab mereka adalah saudara-saudaramu seagama dan satu nasab, dan saudara biasanya bercampur dan bergaul erat dengan saudaranya. Jika memisahkan sebagian harta mereka, misalnya uang, bermanfaat bagi harta mereka, itu juga lebih baik. Jadi, kamu harus mempertimbangkan maslahat bagi mereka dan mengurus harta mereka dengan baik. Dengan demikian, ayat ini adalah izin untuk mencampur harta mereka jika disertai niat yang benar, bukannya si wali berniat mencari

keuntungan sendiri dengan pencampuran ini dan merugikan si yatim. Pencampuran harta mereka itu tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk memakan harta mereka tanpa hak, dan Allah SWT mengetahui orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat, serta mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati.

Kalimat ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ bermakna peringatan. Di sini Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan, tapi artinya adalah: Dia akan membalas masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Seringkali "pengetahuan" dinisbatkan kepada Allah sebagai bentuk "peringatan".

Seandainya Allah ingin mempersulitmu, dengan mewajibkanmu memisahkan harta anak yatim dari hartamu, tentu Dia akan melakukannya, akan tetapi Dia memandang dua maslahat: maslahat si yatim dan maslahat kemudahan bagimu. Allah Ta'ala selalu memilihkan yang mudah bagi manusia. Dia berfirman,

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (al-Baqarah: 185)

Dia berfirman pula,

"...Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama..." (al-Hajj: 78)

Dia adalah Tuhan yang Mahakuat, yang tidak terkalahkan. Dia mampu membebani manusia dengan amal-amal yang berat. Namun Dia Maha Bijaksana dalam perbuatan-Nya. Dia hanya membebani amal-amal yang berada di dalam jangkauan kemampuan manusia. Dia berfirman,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (al-Baqarah: 286)

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini menunjukkan bolehnya mengelola harta anak yatim dengan tujuan mengembangkannya. Jadi, wali anak yatim boleh berniaga dengan modal harta anak yatim, baik dalam bentuk jual-beli maupun *mudhaarabah*, dan boleh pula si wali sendiri yang bertindak sebagai *mudhaaribnya*. Ia boleh pula mencampur harta anak yatim asuhannya dengan hartanya sendiri apabila hal itu bermanfaat dan diiringi dengan perasaan diawasi Allah serta jauh dari kerusakan dan perusakan; berbeda dengan kelakuan kebanyakan pengasuh anak yatim.

Al-Jashshash ar-Razi berkata: Firman-Nya ﴿وَإِنْ تَخَاطَبُوهُمُ﴾ menunjukkan bolehnya mencampur harta anak yatim dengan harta wali, mempergunakannya untuk biaya nikah, dan mengawinkan si yatim dengan anak walinya; dan dengan begitu berarti ia telah mencampur anak yatim dengan dirinya dan keluarganya. Dalilnya adalah penggunaan kata *mukhaalathah* "mencampuri" secara mutlak dalam ayat ini.

Ayat ini memang menunjukkan bolehnya mencampur harta anak yatim dengan harta si wali yang kadarnya diperkirakan akan dimakan oleh anak yatim tersebut, sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas. Di samping itu, ayat ini juga menunjukkan bolehnya *munaahadah*¹⁴¹ yang biasa dilakukan orang-orang dalam perjalanan: masing-masing menyerahkan sebagian bekalnya lalu mereka mencampurnya, kemudian mereka memakannya bersama, padahal ukuran makan setiap orang berbedabeda. Dalil lain yang menunjukkan bolehnya *munaahadah* adalah firman Allah Ta'ala dalam kisah Ashhaabul Kahfi,

"...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang

perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik..." (al-Kahfi: 19)

Ini menunjukkan bahwa *al-wariq* (uang perak) itu milik mereka semua, sebab di sana disebutkan *wariqikum* (kata tersebut diidhaafahkan kepada *dhamiir jama'*), dan yang disuruh membeli hanya satu orang kemudian makanan itu dimakan bersama.¹⁴²

Firman-Nya ﴿إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ menunjukkan bahwa berniaga dengan modal harta anak yatim serta menikahnya tidak wajib atas pengasuhnya karena lahiriah kalimat ini sekadar menunjukkan imbauan (*nadb*).

Lahiriah ayat ini menunjukkan bahwa wali yatim hendaknya mengajari anak yatim asuhannya urusan dunia dan akhirat dan mencarikannya guru untuk mengajarnya ketrampilan kerja. Apabila anak yatim mendapat suatu hibah, pengasuhnya boleh mewakilinya menerima hibah tersebut karena ini bermanfaat bagi si yatim.¹⁴³

Apakah pengasuh harus mempersaksikan pembelanjaan harta anak yatim? Menurut madzhab Maliki, dalam hal ini ada dua keadaan. *Pertama*, keadaan yang memungkinkan untuk dipersaksikan. Dalam keadaan ini klaimnya tidak bisa diterima kecuali dengan adanya saksi. Contohnya, memberi nafkah dan pakaian kepada ibu atau wanita pengasuh yatim tersebut. Klaim si bapak asuh atas ibu atau wanita pengasuh tersebut tidak diterima kecuali ada saksi yang menyatakan bahwa ia (ibu atau wanita pengasuh) menerima uang itu bulanan atau tahunan. *Kedua*, keadaan yang tidak mungkin untuk dipersaksikan, dan di sini klaimnya bisa diterima tanpa saksi, misalnya soal makanan dan pakaian sehari-hari.

Dari ayat ini muncul beberapa madzhab mengenai lelaki yang menikahi sendiri gadis

141 Munaahadah: makan bersama dari bekal perjalanan yang merupakan campuran dari semua bekal yang dibawa para musafir serombongan.

142 *Ahkaamul Qur'aan* (1/331).

143 *Ibid.*,

yatim yang diasuhnya jika gadis itu halal dinikahinya, serta mengenai orang yang membeli dari harta anak yatim untuk dirinya sendiri.

Menurut Malik, lelaki tidak boleh menikahi sendiri gadis yatim yang diasuhnya, tapi ia boleh membeli dari harta anak yatim untuk dirinya sendiri.

Sedangkan Abu Hanifah berkata: Jika maslahatnya lebih besar, ia boleh menikahi anak yatim itu, dan—sama dengan pendapat Malik—ia pun boleh membeli harta anak yatim untuk dirinya sendiri dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata di pasar sebab ini termasuk *ishlaah* (mengurus anak yatim secara patut) yang ditunjukkan oleh lahiriah Al-Qur'an.

Adapun menurut Syafi'i, tindakan lelaki yang menikahi gadis yatim asuhannya bukan tergolong *ishlaah*, kecuali dari segi pemenuhan kebutuhan, padahal—sebelum anak itu balig—ia tidak membutuhkan pernikahan. Si pengasuh juga tidak boleh membeli harta si yatim sebab dalam ayat ini tidak disebutkan kebolehan mengelola hartanya.

Sementara menurut Ahmad, pengasuh boleh menikahi gadis yatim yang diasuhnya karena tindakan ini tergolong *ishlaah*.¹⁴⁴

IJTIHAD

Dari ayat ﴿قُلْ: إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ al-Jashshash menyimpulkan bolehnya berijtihad dalam upaya untuk mengetahui hukum berbagai peristiwa baru karena *ishlaah* yang disebutkan ayat ini hanya diketahui melalui ijtihad.¹⁴⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam itu berasaskan kemudahan dan kelapangan, sejalan dengan kemampuan manusia pada umumnya, tidak memberatkan dan menyulitkan. Meskipun Allah dapat membe-

bani kita dengan hukum-hukum yang berat, Dia ternyata hanya menghendaki kemudahan bagi kita.

HUKUM PERNIKAHAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA MUSYRIK

Surah al-Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِinkَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تَعْبُدُوا لِلشَّرِّ إِلَّا لِلذَّكَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوآ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَسَيُنْزِلُ إِلَيْكُمُ النَّاسَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (al-Baqarah: 221)

Balaaghah

﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ﴾ terdapat *thibaaq* di antara kata *an-naar* (neraka) dan *al-jannah* (surga).

Mufradaat Lughawiyah

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ janganlah menikahi wanita-wanita kafir *harbiy* yang bukan kalangan Ahli Kitab. Bentuk tunggal dari kata *musyri-kaat* adalah *musyrikah* yang artinya "wanita

144 Tafsir al-Qurthubi (3/64) dan Ahkaumul Qur'an karya al-Jashshash (1/330).

145 Al-Jashshash (1/330).

yang tidak beriman kepada kitab samawi". Menurut sebuah pendapat, *musyrikaat* artinya "wanita yang kafir". ﴿وَلَوْ أَعْبَدْتُمْ﴾ meskipun wanita itu menarik hatimu karena kecantikannya atau hartanya. Kata ini—kalau ditafsirkan sebagai "wanita yang kafir"—dikhususkan maknanya untuk wanita yang bukan pemeluk kitab samawi, dan yang mengkhususkan makna kata ini adalah ayat "...dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu..." (al-Maa'idah: 5). Surah al-Maa'idah seluruhnya tidak ada yang mansukh, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan al-Auza'i.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukmin dengan lelaki kafir yang mana pun. ﴿وَلَوْ أَعْبَدْتُمْ﴾ meskipun lelaki itu menarik hatimu lantaran harta dan ketampanannya. ﴿أُولَئِكَ﴾ yakni orang-orang musyrik itu ﴿يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ﴾ mengajak kepada perbuatan yang akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Karena itu, tidak layak menjalin hubungan pernikahan dengan mereka. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا﴾ sedangkan Allah mengajak—melalui lisan para rasul-Nya—﴿إِلَى الْحَيَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ kepada amal yang mengantarkan pelakunya ke surga.

﴿بِإِذْنِهِ﴾ dengan kehendak-Nya; maka wajiblah memenuhi ajakan-Nya itu dengan cara menikahkan orang-orang saleh. ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ mereka mengambil pelajaran.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahidi menuturkan dari Muqatil, katanya: Ayat ini turun berkenaan dengan Ibnu Abi Martsad al-Ghanawiy. Suatu saat ia meminta izin kepada Nabi saw. untuk menikahi 'Amaq, seorang wanita musyrik yang cantik jelita, maka turunlah ayat ini.

Dalam riwayat lain dituturkan begini: Rasulullah saw. mengutus Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawiy ke Mekah guna membawa pergi beberapa orang muslim yang terta-

han di sana. Pada masa Jahiliyah dulu ia sudah jatuh hati kepada seorang perempuan yang bernama 'Amaq. Wanita ini menemui Martsad lalu berkata, "Maukah kau berduaian denganku?" Martsad menjawab, "Sialan kamu! Islam telah menghalangi hubungan di antara kita." Wanita itu berkata, "Kalau begitu, bersediakah kau mengawiniku?" Ia menjawab, "Ya, tapi aku akan pulang dulu untuk meminta izin dari Rasulullah saw." Setelah ia mengutarakan keinginannya, turunlah ayat ini.

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur as-Suddi dari Abu Malik dari Ibnu Abbas, katanya: Ayat ini turun sehubungan dengan Abdullah bin Rawahah. Dulu ia punya seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu saat ia marah dan menampeleng budak itu. Setelah reda amarahnya ia merasa cemas, maka ia pun menghadap Nabi saw. dan melaporkan kejadian itu. Ia pun berkata, "Sungguh saya akan memerdekakannya lalu menikahnya." Hal itu benar-benar diwujudkannya. Sebagian orang lantas mencemoohnya. "Hmm, ia kawin dengan budak perempuan?!" cela mereka. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan kisah ini dari as-Suddi secara *munqathi'*.

Dari sebab-sebab turunnya ayat dapat dicatat dua hal, sebagaimana kata Suyuthi. *Pertama*, riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat menjadi sebab turunnya suatu ayat adalah untuk menjelaskan makna ayat itu, tapi kandungan ayat tersebut mencakup kejadian lain yang serupa dengannya. *Kedua*, boleh jadi sebab yang mereka sebutkan itu terjadi setelah turunnya ayat.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ayat ini menjelaskan sebagian dari hukum-hukum yang mengatur intern masyarakat Islam. Karena Allah Ta'ala sudah mengizinkan wali bercampur dengan anak yatim (dalam urusan

harta dan pernikahan), di sini Dia menjelaskan bahwa menikahi orang musyrik itu tidak boleh.

Arti ayat ini: Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik yang tidak punya kitab suci sebelum mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir serta beriman kepada Nabi Muhammad saw. Kata *musyrik* di dalam Al-Qur'an dipakai dalam makna ini dalam firman-Nya,

"Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab, dan orang-orang musyrik tidak menginginkan..." (al-Baqarah: 105)

dan firman-Nya,

"Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." (al-Bayyinah: 1)

Kesimpulannya: Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik selama mereka masih dalam kesyirikan.

Sungguh budak perempuan yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, meskipun ia jelek dan hina, lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrik walaupun ia berasal dari keturunan terhormat dan sangat cantik serta kaya raya, karena iman itulah faktor yang menjadi penentu kesempurnaan agama dan kehidupan sekaligus, sedangkan harta dan strata sosial hanya menjadi tolok ukur kesempurnaan dunia semata, dan mengutamakan agama berikut dunia yang melengkapinya lebih baik ketimbang mengutamakan dunia saja.

Janganlah kamu menikahkan lelaki-lelaki musyrik dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Sungguh lebih baik kamu nikahkan wanita-wanita beriman itu dengan budak yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya (meskipun dia hina) ketimbang menikahkan mereka dengan pria merdeka yang musyrik meskipun orang itu terhormat nasabnya.

Sebab diharamkannya pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik, serta antara wanita muslim dengan lelaki kafir (baik ia Ahli Kitab maupun orang musyrik), adalah karena orang-orang musyrik itu mengajak kepada kekafiran dan membawa orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk yang berujung di neraka. Mereka tidak punya agama yang benar yang membimbing mereka, juga tidak punya kitab samawi yang menunjukkan mereka kepada kebenaran. Sebab lain dari pengharaman pernikahan ini adalah karena adanya pertentangan tabiat antara hati yang berisi cahaya iman dan hati yang berisi kegelapan dan kesesatan.

Karena itu, jangan mengikat hubungan perkawinan dengan mereka, sebab ikatan perkawinan mengharuskan saling memberi nasihat, menumbuhkan rasa kasih sayang, membuat dirimu terpengaruh dengan mereka, mengakibatkan terjadinya penularan ide-ide sesat, dan kamu akan meniru berbagai tingkah laku dan kebiasaan yang berlawanan dengan syariat Islam. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam mempromosikan kesesatan, di samping mendidik anak-anakmu dan membuat mereka terbiasa dengan kesesatan. Intinya, *'illah* (sebab) diharamkannya pernikahan dengan mereka adalah karena mereka mengajak ke neraka.

Sedangkan Allah mengajak dan membimbing—dengan kitab yang diturunkan-Nya dan para nabi yang diutus-Nya—kepada perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan ke surga, ampunan, dan penghapusan dosa atas izin dan kehendak-Nya. Dia juga menjelaskan ayat-ayat dan hukum-hukum-Nya kepada manusia supaya mereka berpikir sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan tidak melanggar perintah-Nya dan memperturutkan hawa nafsu atau mengikuti bujukan setan, karena mengingat hukum be-

riktu 'illah dan dalilnya akan lebih membuat manusia menerima hukum tersebut dan bersegera melaksanakannya.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik (misalnya penyembah berhala, penganut agama Buda, dan ateis) tidak sah. Adapun wanita Ahli Kitab (yakni beragama Yahudi atau Kristen) boleh dinikahi. Allah Ta'ala berfirman,

"...Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina..." (al-Maa'idah: 5)

Perbedaan antara wanita musyrik dan wanita Ahli Kitab jelas, yaitu wanita musyrik tidak mengimani agama sama sekali, sedang wanita Ahli Kitab sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari Akhir, percaya akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan.

Syariat Islam membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, tapi tidak membolehkan wanita muslim menikah dengan lelaki Ahli Kitab, karena sebab yang jelas pula, yaitu wanita Ahli Kitab tetap pada agamanya meskipun ia menikah dengan lelaki muslim (dan ia tidak diganggu dalam menjalankan ajaran agamanya), juga karena lelaki muslim mengimani agamanya yang mengajarkannya untuk membenarkan pokok-pokok agama-agama lain, di antaranya agama Yahudi dan agama Kristen dalam pokok-pokok ajarannya yang sesuai dengan Islam dalam hal seruan kepada pengesaan Tuhan dan nilai-nilai kebaikan. Jadi, bersama pria muslim

wanita Ahli Kitab mendapat kehidupan yang lapang yang mencakup agamanya dan aspek lain dari kehidupannya, dan apabila ia telah merasakan toleransi dan perlakuan yang baik dari suaminya boleh jadi ia akan hidup bahagia bersamanya tanpa merasakan tekanan.

Karena biasanya kekuasaan lelaki lebih besar daripada kekuasaan wanita, maka seandainya lelaki Ahli Kitab menikahi wanita muslim, tentu ia akan memberi pengaruh atas istrinya sehingga boleh jadi ia akan meninggalkan agamanya dan biasanya ia akan tertekan dengan perlakuan suaminya akibat tiadanya keserasian (spiritual dan fisik) di antara mereka. Di samping itu orang Ahli Kitab tidak beriman kepada Islam; dan bersama lelaki Ahli Kitab wanita muslim hidup dalam kesempitan, padahal si wanita sendiri luas cakupan akidahnya, dan Islam tidak mungkin diungguli agama lain. Jadi, harga diri wanita muslim tidak mengizinkannya untuk menjadi istri pria Ahli Kitab.

Ini adalah pendapat jumhur ulama, di samping mereka berpendapat bahwa pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab makruh hukumnya. Berdasarkan pendapat ini, ayat ini dimaknai sesuai dengan 'urf (adat) khusus, yaitu "wanita musyrik" dengan makna sempit (yakni penyembah berhala dan sejenisnya). Ia tidak mansukh maupun mukhashshah (dikhususkan oleh dalil lain). Ia memberi sebuah hukum, yaitu haramnya menikahi wanita penyembah berhala dan wanita majusi, sedangkan ayat dalam surah al-Maa'idah ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ di atas memberi hukum yang lain, yaitu bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara kedua ayat ini, sebab lahiriah lafal *syirik* tidak mencakup Ahli Kitab, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab, dan orang-orang musyrik tidak menginginkan di-

turunkannya kepadamu sesuatu kebaikan dari Tuhanmu..." (al-Baqarah: 105)

dan firman-Nya,

"Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka)." (al-Bayyinah: 1)

Dalam kedua ayat ini Allah memisahkan lafal "Ahli Kitab" dan "orang musyrik", dan lahiriah *'athf* (penyambungan sebuah kata dengan kata lain) menunjukkan adanya perbedaan antara *ma'thuuf* dan *ma'thuuf 'alaih*. Selain itu, kata *syirk* adalah umum, bukan nash, sedangkan firman-Nya ﴿وَالْمُحْضَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا﴾ dan ﴿وَالْمُحْضَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ setelah firman-Nya ﴿الْكِتَابِ﴾ adalah nash; jadi, tidak ada kontradiksi antara kata yang maknanya masih belum pasti (masih ada kemungkinan makna lain) dan kata yang maknanya sudah pasti.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata ﴿الْمُشْرِكَاتِ﴾ meliputi semua wanita musyrik, baik ia penyembah berhala, beragama Yahudi, maupun beragama Kristen. Tidak ada dalil yang menasakhkan atau mengkhususkan makna yang umum ini. Jadi, semua wanita tersebut haram dinikahi oleh lelaki muslim. Menurut sebuah riwayat, Ibnu Abbas berkata: "Ayat ini umum, mencakup wanita penyembah berhala, Majusi, dan Ahli Kitab. Setiap wanita yang beragama selain Islam haram dinikahi." Atas dasar ini, berarti ayat ini menasakhkan ayat dalam surah al-Maa'idah. Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Umar yang tercatat dalam kitab *al-Muwaththa'*: "Setahuku tidak ada kesyirikan yang lebih besar ketimbang ucapan seseorang bahwa Tuhannya adalah Isa." Dalam sebuah riwayat, Umar ibnul Khatthab berpendapat bahwa wanita Ahli Kitab haram dinikahi, dan ia pun telah memisahkan antara Thalhah bin Ubaidillah dan istrinya yang Ahli Kitab serta antara Hudzaifah ibnul Yaman dan

istrinya yang juga Ahli Kitab. Kedua sahabat ini berkata, "Baiklah, kami akan menalakannya, wahai Amirul Mukminin, dan kau jangan marah!" Umar berkata, "Sekiranya talak kalian sah, berarti pernikahan kalian pun tadinya sah, padahal kenyataannya tidak begitu. Maknanya aku memisahkan kalian!" Namun Ibnu Athiyyah berkata: Riwayat ini sanadnya tidak bagus. Yang sanadnya lebih bagus menyatakan bahwa Umar hendak memisahkan kedua sahabat ini dari istrinya masing-masing yang Ahli Kitab, maka Hudzaifah berkata kepadanya, "Apakah kau anggap ia haram dinikahi dan harus kuceraikan, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Aku tidak menganggapnya haram, hanya saja aku khawatir kalian akan mengawini wanita-wanita pelacur dari mereka." Perkataan serupa diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Sementara itu Ibnul Mundzir menyebutkan riwayat dari Umar yang membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahli Kitab.¹⁴⁶ Inilah pendapat mayoritas umat Islam, dengan landasan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.

Kesimpulan: Menurut riwayat yang shahih sanadnya, Umar membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Umar melarang Thalhah dan Hudzaifah menikahi wanita Yahudi dan Nasrani karena khawatir orang-orang akan meniru perbuatan mereka dan tidak suka menikahi wanita muslim, atau ia khawatir lelaki muslim akan mengawini wanita pelacur, atau karena faktor-faktor lain yang bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam secara umum.

Adapun wanita Ahli Kitab yang tergolong *ahlul-harbi* tidak halal dinikahi, menurut Ibnu Abbas, dengan dalil firman Allah Ta'ala:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang

tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk." (at-Taubah: 29)

Sementara Imam Malik memakruhkan pernikahan lelaki muslim dengan wanita *ahlul-harbi*, karena anaknya nanti akan ditinggalkannya di *daarul-harbi*, juga karena wanita tersebut minum khamar dan makan babi.

Para imam empat madzhab dan lainnya sepakat bahwa wanita Majusi haram dinikahi. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: ﴿وَلَا تُنكِحُوا﴾ dan kata *musyriikat* di sini berarti "wanita penyembah berhala dan wanita Majusi".

Umat Islam berijmak bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan lelaki kafir, karena perbuatan itu menurunkan kemuliaan Islam di samping alasan-alasan lain yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan juga karena Allah berfirman ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ yang artinya "janganlah kamu menikahkan wanita muslim dengan lelaki musyrik".

Ayat ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ menunjukkan bahwa pernikahan tidak sah kalau tanpa wali, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, dengan dalil sabda Rasulullah saw.,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Pernikahan tidak sah kalau tanpa wali."¹⁴⁷

serta sabda beliau,

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ
الرَّائِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

"Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain; ia juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri karena perempuan pelacur lah yang menikahkan dirinya sendiri."¹⁴⁸

Sedangkan Abu Hanifah membolehkan wanita melangsungkan sendiri akad nikah perkawinannya atau mewakili wanita lain dalam akad pernikahannya, sebab dia mempunyai *ahliyyah* (kelayakan dan kecakapan untuk melangsungkan akad) yang sempurna, di samping karena kata *nikah* disandarkan kepada wanita dalam beberapa ayat, misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 230 ﴿حَتَّىٰ تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ dan ayat 232 ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾. Yang dimaksud dengan *al-adhl* dalam ayat terakhir adalah menghalangi wanita melangsungkan akad pernikahan ketika si wanita memilih suami. Madzhab Hanafi mengartikan hadits "Pernikahan tidak sah kalau tanpa wali" sebagai anjuran belaka, bukan wajib.

Terakhir, bisa dikatakan bahwa pembolehan pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab—menurut selain madzhab Syi'ah—pada dasarnya merupakan kasus pengecualian, bukan hukum aslinya. Oleh sebab itu, kami mencela kegemaran para pemuda (Arab) menikahi wanita asing karena tergiur kecantikan dan rambut pirang serta karena menggampangkan urusan perkawinan lantaran maharnya tak seberapa. Istri-istri seperti itu biasanya merusak keagamaan dan nasionalisme suami, membuatnya tidak loyal lagi kepada negeri dan bangsanya, mendidik anak-anak sesuai kemauannya dan agamanya, di samping perasaan angkuh dalam dirinya dan pandangannya yang merendahkan bangsa Arab dan kaum muslimin. Boleh jadi ia pun akan membunuh suaminya, bisa jadi pula ia mengambil anak-anak ke negaranya dan meninggalkan suaminya. Sedikit sekali dari

147 Diriwatikan oleh para penyusun lima kitab Sunan, kecuali Nasa'i, dari Abu Musa al-Asy'ari.

148 HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan Baihaqi dari Abu Hurairah.

mereka yang masuk Islam. Jadi, mereka tidak bisa diharapkan memeluk agama kita.

Adapun pernikahan wanita muslim dengan lelaki non-muslim jauh lebih buruk, sebab pernikahan itu tidak sah dan haram hukumnya, dengan ijmak umat Islam. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut merupakan anak zina, dan ikatan antara wanita itu dengan suaminya yang non-muslim tidak menjadikan persetubuhan mereka halal hukumnya meskipun ikatan itu sudah lama masanya karena pada dasarnya ikatan tersebut tidak sah. Jika wanita itu menganggap ikatan tersebut halal, berarti ia tergolong murtad. Menetap di negara kafir tidak bisa menjadi alasan untuk menghalalkan ikatan tersebut, sebab lelaki dan wanita muslim diharamkan tinggal di tengah kaum kafir kecuali karena keadaan yang sangat darurat atau karena kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang sifatnya temporer. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari penyimpangan ini.

HAID DAN HUKUM-HUKUMNYA

Surah al-Baqarah Ayat 222 - 223

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءُكُمْ
حَرِّمٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرِّمَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, Itu ada-

lah sesuatu yang kotor'. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." (al-Baqarah: 222-223)

Qlraa`aat

﴿يَطْهَرْنَ﴾ dibaca:

1. (يَطْهَرْنَ) dengan mentasydiidkan huruf tha dan memberinya harakat *fathah*. Ini adalah bacaan Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf.
2. (يَطْهَرْنَ) tanpa bertasydiid, merupakan bentuk *mudhaari'* dari (طهر). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿شِئْتُمْ﴾ dibaca (شِيم) oleh as-Susi, begitu pula oleh Hamzah dalam keadaan *waqf*.

I'raab

﴿حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ﴾ bisa dibaca dengan huruf tha bertasydid dan bisa pula tanpa tasydid. Orang yang membacanya dengan tasydid mengartikannya begini: "hingga mereka mandi". Bacaan aslinya adalah (يَطْهَرْنَ), tapi orang Arab tidak menyukai huruf ta dan tha yang letaknya berdampingan, makanya mereka mensukunkan huruf ta dan menggantinya menjadi huruf tha lalu mengidghaamkan (menggabungkan) tha pertama ke tha kedua. Adapun orang yang membacanya tanpa tasydid mengartikannya begini: "darah haid mereka berhenti keluar". Atas dasar dua bacaan inilah terjadi perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Abu Hanifah

mengenai hukum menyetubuhi istri yang haid apabila darah haidnya telah berhenti pada masa terpanjang haid (yaitu 10 hari) sebelum ia mandi: Abu Hanifah membolehkannya sedangkan Syafi'i melarangnya.

Balaaghah

﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾ metode ini disebut *tasybiih baliigh*, yakni: *huwa kal-adzaa* (haid itu seperti kotoran). Kata *al-adzaa* adalah *kinaayah* (ungkapan kiasan) tentang kotoran. Jadi, maksud firman ini adalah "haid adalah sesuatu yang kotor dan mengganggu orang yang berada di dekatnya karena orang itu tidak menyukainya". Si wanita yang sedang haid, begitu pula orang lain, terganggu oleh bau darah haid itu.

﴿وَلَا تَقْرُبُوهُمْ﴾ ini adalah *kinaayah* tentang jimak.

﴿وَنَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ﴾ dalam susunan ini ada *mu-dhaaf* yang dihapus; susunan aslinya begini (موضع حرت). Atau bisa pula susunan ini dihitung sebagai *tasybiih* (penyerupaan): wanita ibarat tanah/lahan, sperma ibarat benih, dan anak ibarat tanaman yang tumbuh.

Mufradaat Lughawiyah

﴿الْمَحِيضُ﴾ adalah haid; sama dengan kata *al-ma'aisy* yang berarti *al-'aisy* (kehidupan). Dalam bahasa Arab, *haid* artinya aliran (mengalir). Misalnya, *haadhas-sailu* artinya "air bah itu mengalir". Sedangkan menurut istilah syariat, *haid* adalah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita setiap bulan sebanyak satu kali: sekurang-kurangnya (menurut Syafi'i dan Ahmad) selama sehari semalam, biasanya selama enam atau tujuh hari, dan yang paling lama adalah lima belas hari. Hikmahnya adalah sebagai persiapan untuk hamil ketika terjadi hubungan suami istri, yang berfungsi untuk mempertahankan eksistensi ras manusia. Kadang-kadang *al-mahiidh* diartikan sebagai

"tempat haid" yang menimbulkan gangguan terhadap si wanita karena kekotorannya; atau ia adalah suatu pengganggu yang membuat si wanita dan orang lain menderita (yakni gara-gara bau darah haid itu). Maksud "*menjauhkan diri dari wanita di waktu haid*" adalah tidak menyetubuhinya selama masa haidnya. ﴿فَاعْتَرَلُوا نِسَاءَ﴾ sama dengan kalimat ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُمْ﴾ merupakan *kinaayah* tentang tidak berjimak.

﴿يُطَهَّرْنَ﴾ mandi dengan air jika tiada halangan, atau bertayamum sebagai ganti mandi—menurut pendapat Syafi'i—. Sedangkan Abu Hanifah berkata: Kalau wanita itu sudah suci sedang masa haidnya kurang dari sepuluh hari, ia tidak halal untuk disetubuhi suaminya kecuali setelah mandi, atau setelah lewat waktu sebuah shalat secara penuh dan darah telah berhenti; adapun kalau ia suci setelah masa terpanjang haid (yaitu sepuluh hari), ia halal untuk digauli suaminya meskipun belum mandi. ﴿فَاتَوْهُمْ﴾ datangilah mereka, yaitu dengan jimak ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ dengan menghindari jimak itu pada masa haid, dan jimak itu dilakukan di tempat yang diperintahkan: alat vital (kemaluan), bukan di anus. ﴿التَّوَابِينَ﴾ orang-orang yang bertobat dari dosa. ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ Allah menyukai orang-orang yang bersuci dari kotoran. ﴿حَرْثٌ لَكُمْ﴾ tempat bercocok tanam, seperti tanah yang ditanami tanaman. Wanita diumpamakan dengan tanah karena ia adalah tempat penanaman benih anak, sama seperti tanah yang menjadi tempat penanaman tumbuhan. ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَى﴾ ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَى﴾ artinya "Setubuhilah istrimu di kemaluan dengan gaya apa pun yang kalian inginkan: entah sambil berdiri, duduk, berbaring, dari depan, ataupun dari belakang". Firman-Nya ini turun sebagai bantahan atas perkataan kaum Yahudi: "Barangsiapa menysetubuhi istrinya di kemaluan dari arah belakang, niscaya anak yang lahir nanti akan bermata juling." ﴿وَقَدَّمُوا﴾ kerjakanlah amal yang baik untuk

dirimu, misalnya membaca basmalah sebelum berjimak. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ bertakwalah kepada Allah dalam hal perintah dan larangan-Nya. ﴿وَاعْلَمُوا أَنكُم مَّلَاقُوهُ﴾ ketahuilah bahwa kalian akan menemui-Nya sebab kalian akan dibangkitkan setelah mati, lalu Dia akan membalas amal-amal kalian. ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ berilah kabar gembira berupa surga kepada orang-orang beriman yang bertakwa kepada-Nya.

SEBAB TURUNNYA AYAT 222

Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa di kalangan kaum Yahudi dulu ada kebiasaan, kalau seorang wanita mereka haid, mereka tidak mau menemaninya makan ataupun menggaulinya di dalam rumah. Para sahabat lantas menanyai Rasulullah saw. tentang kebiasaan itu, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid...", maka Rasulullah saw. pun bersabda,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاحَ

"Lakukan apa pun selain jimak."

SEBAB TURUNNYA AYAT 223

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir, katanya: Kaum Yahudi dulu punya kebiasaan, kalau lelaki menyetubuhi istrinya di kemaluan dari arah belakang, ia berkata, "Anak yang lahir nanti akan bermata juling." Maka turunlah ayat: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam...."¹⁴⁹

Mujahid berkata: Dulu mereka biasanya menghindari wanita selama masa haid. Me-

reka menyetubuhi wanita di bagian anus selama masa haid. Maka turunlah ayat ini.

Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Dulu ada sebagian marga dari suku Quraisy yang menikahi wanita serta biasa menyetubuhinya dari arah depan maupun belakang. Setelah pindah ke Madinah, mereka menikahi wanita-wanita Anshar dan mereka pun hendak melakukan jimak dengan cara seperti yang dulu mereka lakukan di Mekah. Wanita-wanita Anshar itu pun menela keinginan mereka. "Kami tidak biasa disetubuhi dengan cara seperti ini!" kata mereka. Hal ini kemudian tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Rasulullah saw.. Kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya sehubungan dengan hal itu: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam".

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ini adalah pertanyaan ketiga yang didahului dengan kata sambung *wa*, karena ia bersambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Nabi saw. ditanyai tentang hukum haid karena kaum Yahudi pada saat itu berkata bahwa setiap orang yang menyentuh wanita yang sedang haid menjadi najis. Mereka memperlakukan wanita yang haid dengan sangat ketat: mereka memisahkannya pada saat makan, minum, dan tidur, sebagaimana telah kami jelaskan. Sementara kaum Nasrani memremehkan urusan haid: mereka tidak membedakan antara haid dan bukan haid. Adapun bangsa Arab pada masa Jahiliyah, sama dengan kaum Yahudi dan Majusi, tidak mau tinggal serumah dengan perempuan yang haid, dan tidak mau makan bersamanya. Tradisi-tradisi ini mengundang pertanyaan tentang hukum mencampuri wanita pada saat haid. Maka Allah Ta'ala menjawab pertanyaan mereka:

Haid itu sebenarnya mengandung muda-

149 Dalam riwayat az-Zuhri ada tambahan: Terserah si suami apakah mau menyetubuhi istrinya dari belakang (*doggy style*) atau dari depan, hanya saja yang dipenetrasi dalam kedua cara itu satu: kemaluan.

rat, berdampak buruk terhadap lelaki maupun wanita; maka janganlah kamu menyetubuhi wanita ketika ia haid, tapi tidak apa-apa berhubungan badan selain jimak, misalnya berciuman dan berpelukan, menurut madzhab Hambali, dengan dalil hadits terdahulu yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan para penyusun kitab *Sunan*,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

"Lakukan apa saja kecuali jimak."¹⁵⁰

Jumhur mengharamkan percumbuan dengan wanita yang haid di area antara pusar dan lutut. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Hazam bin Hakim dari pamannya bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: "Bagian mana dari tubuh istri saya yang boleh saya cumbu ketika ia haid?" Beliau menjawab, "Kau boleh mencumbu bagian di atas batas sarung." Yakni di atas pusar. Alasan lainnya, karena mencumbu bagian di bawah pusar mendorong untuk melakukan jimak.

Ilmu kedokteran menguatkan pandangan syariat. Para pakar medis membuktikan bahwa persetubuhan di waktu haid menimbulkan radang akut pada organ reproduksi wanita, di samping masuknya darah haid ke lubang penis terkadang menimbulkan radang yang mirip sifilis (raja singa). Kadang-kadang si lelaki juga terkena penyakit sifilis jika si wanita menderitanya. Adakalanya jimak seperti ini juga mengakibatkan pelakunya (si lelaki maupun si wanita) menjadi mandul.

Jangan kamu dekati wanita sampai ia suci dari haid. Kalau ia sudah suci dan telah mandi dengan air (*ath-thuhr* artinya berhentinya darah haid, sedang *ath-tathahhur*

artinya mandi) maka setubuhilah ia pada bagian yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu pada kemaluannya, sebab bagian inilah yang menjadi tempat untuk memperoleh keturunan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat, seperti menyetubuhi wanita yang sedang haid atau menyetubuhi wanita pada bagian anusya, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan fitrah dan tabiat manusia normal. Dia juga mencintai orang-orang yang bersuci dari noda maksiat dan bersuci dari setiap kotoran fisik (misalnya haid dan nifas). "Allah mencintai" artinya Dia berkehendak memberi pahala kepada manusia yang dicintai-Nya. "Taubat" artinya kembalinya manusia dari maksiat. Di sini Allah menyebut "persetubuhan" dengan bahasa kiasan (*kinayah*), yaitu *al-ityaan* (mendatangi).

Istri-istrimu yang suci dari haid adalah tempatmu bercocok tanam dan memperoleh keturunan. Air mani ibarat benih yang ditanam di tanah. Tidak boleh menyetubuhi istri yang sedang haid karena dalam keadaan demikian istri tidak berpotensi untuk "ditanami". Juga tidak boleh menyetubuhinya pada anus karena bagian ini bukan tempat bereproduksi, bahkan baru-baru ini diketahui bahwa perbuatan ini berdampak buruk, yaitu merusak darah dan mengakibatkan kematian.

Ayat ini terhitung sebagai penjelas bagi ayat sebelumnya, menjelaskan hikmah pensyariaan *istimtaa'* (persetubuhan dan percumbuan dengan istri), yaitu mempertahankan ras manusia dengan proses reproduksi.

Setubuhilah istrimu dengan gaya apapun sesukamu, baik sambil berdiri, duduk, maupun berbaring, dari depan maupun belakang, asalkan bagian yang dipenetrasi satu, yaitu vagina yang merupakan tempat untuk bereproduksi. Ini sama halnya dengan mengolah ladang: kamu boleh mendatangnya dari arah

150 Riwayat lain berbunyi illa an-nikaah, dan dalam riwayat ketiga berbunyi illa al-farj.

mana saja, tidak ada satu pun arah yang tidak boleh kamu pilih. Ayat ini juga menunjukkan bolehnya menyetubuhi wanita atas dasar pernikahan, bukan perzinaan; dan dalam waktu yang diizinkan oleh syariat: ia tidak sedang ihram, puasa, atau i'tikaf.

Kerjakanlah amal-amal saleh¹⁵¹ supaya menjadi bekalmu pada hari Kiamat. Bertakwalah kepada Allah. Jauhilah maksiat, jangan mendekatinya. Jagalah batasan-batasan hukum-Nya, jangan mengabaikannya. Jangan menumpahkan air kehidupan (baca: sperma) pada waktu haid atau di selain tempat menanam. Pilihlah wanita yang religius, hindarilah wanita yang berakhlak tercela yang buruk pergaulannya dengan suami dan merusak pendidikan anak-anak.

Ketahuiilah dan yakinilah bahwa kamu akan bertemu Tuhanmu di akhirat, lalu Dia akan mengganjar orang baik atas kebajikannya dan membalas orang jahat atas kejahatannya.

Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman yang teguh menjalankan perintah-perintah Allah bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang melampaui batas-batas hukum Allah dan memperturutkan hawa nafsu serta menyimpang dari hukum-hukum syariat, mereka tidak selamat dari musibah di dunia dan adzab di akhirat. Musibah dunia adakalanya dalam bentuk kegelisahan, kesedihan, ketakutan, dan penyakit-penyakit mental lainnya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat 222 menunjukkan wajibnya menghindari persetubuhan dengan istri yang sedang haid, sebab Allah berfirman dalam bentuk perintah: ﴿فَاعْتَرِلُوا الْنِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾, dan perintah menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan. Para ulama berbeda pendapat tentang bagian tubuh yang mana dari istri yang sedang haid yang harus dihindari oleh suami. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Suami harus menghindari seluruh badan istri, karena Allah memerintahkan lelaki menjauhi diri dari wanita yang haid, dan Dia tidak mengkhususkan bagian mana yang harus di jauhi. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Abidah as-Salmami. Ini adalah pendapat yang *syaadzdz*, yang menyimpang dari pandangan mayoritas ulama. Meskipun pendapat ini sejalan dengan keumuman ayat ini, ada hadits shahih yang bertentangan dengannya.
2. Yang harus dihindari adalah tempat keluarnya darah. Ini adalah pendapat mazhab Hambali. Ibnu Jarir ath-Thabari menuturkan dari Masruq ibnul Ajda', katanya: Aku pernah bertanya kepada Aisyah, "Apa yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya yang sedang haid?" Ia menjawab, "Semuanya boleh, kecuali jimak." Ini sesuai dengan hadits terdahulu, dan dikuatkan dengan hadits "bahwa Rasulullah saw. dulu mencumbu istri-istrinya meskipun mereka sedang haid." Dari sini dapat dimengerti bahwa suami diperintahkan menjauhi sebagian tubuh istrinya, sedang sebagian lain boleh dijamah dan dicumbu.
3. Suami harus menjauhi bagian tubuh antara pusar dan lutut. Artinya, ia boleh mencumbu bagian yang terletak di atas batas sarung. Ini adalah pendapat jumbuh.

151 Ada yang mengartikan *wa qaddimuu li anfusikum* "berusahalah memperoleh anak/keturunan", karena anak adalah berkah dunia dan akhirat: ia bisa menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya dan tameng mereka dari neraka. Menurut pendapat yang lain, artinya adalah "nikahilah wanita yang menjaga kehormatannya" supaya anak yang lahir nanti saleh dan suci.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. kepada seseorang yang menanyai beliau "Apa yang boleh saya lakukan terhadap istri saya ketika ia haid?", beliau menjawab,

لَتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا

"Hendaknya kau pakaikan sarung padanya, kemudian kau boleh mencumbu bagian atas tubuhnya."¹⁵²

Juga sabda beliau kepada Aisyah,

شُدِّي عَلَى نَفْسِكَ إِزَارَكَ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكَ

"Pakailah sarungmu kemudian kembalilah ke pembaringan."

Aisyah pernah berkata, "Apabila salah seorang dari kami (para istri Nabi saw.) sedang haid, beliau menyuruhnya mengenakan sarung kemudian beliau menggaulinya."

Ayat ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ menunjukkan keharaman jimak pada waktu haid hingga masa haid berakhir. Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama:

1. Abu Hanifah berkata: Istri boleh disetubuhi apabila darah haid sudah berhenti meskipun ia belum mandi. Kalau darahnya sudah berhenti setelah lewat masa haid terpendek, ia tidak boleh disetubuhi sebelum lewat waktu satu shalat. Tapi jika darahnya berhenti sesudah lewat masa haid terpanjang, ia halal disetubuhi.
2. Jumhur berkata: Istri tidak boleh disetubuhi sebelum darah haid berhenti dan ia mandi junub.
3. Thawus dan Mujahid berkata: Ia sudah boleh disetubuhi asalkan sudah berwudhu.

Terjadinya perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman mereka akan makna firman-Nya ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾. Abu Hanifah memaknai *fi'il* pertama dengan "berhentinya darah haid", dan *fi'il* kedua dengan makna yang sama, sehingga artinya adalah "maka jika darah haidnya sudah berhenti". Jadi, ia memakai *fi'il* yang bertasydid (yakni *tathahharna*) dengan makna *fi'il* yang tak bertasydid (yakni *yathhurna*). Sedangkan jumhur sebaliknya: mereka memakai *yathhurna* dengan makna *tathahharna*, dan arti yang dimaksud adalah "Janganlah kamu dekati istri-istrimu sebelum mereka mandi. Kalau sudah mandi, setubuhilah mereka". Dalilnya adalah *qiraa'ah* ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾, serta firman-Nya ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.

Ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai orang yang menyetubuhi istri yang sedang haid. Menurut jumhur, ia cukup berisitigfar, tidak ada hukuman lain atasnya, karena hadits dari Ibnu Abbas dalam masalah ini statusnya *mudhtharib*, dan hadits yang demikian tidak bisa dijadikan hujjah; di samping karena pada dasarnya manusia itu bebas dari tanggungan apa pun, dan orang miskin maupun lainnya tidak diwajibkan menanggung hukuman/denda apa pun kecuali jika ada dalil yang tidak bercacat.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, ia harus bersedekah satu dinar jika persetubuhan dilakukannya pada masa awal haid, dan setengah dinar jika hal itu dilakukannya pada masa akhir haid. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daraquthni dari Ibnu Abbas,

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

"Hendaknya ia bersedekah satu dinar atau setengah dinar."

Dalam kitab Tirmidzi, riwayatnya berbunyi,

152 Kata sya'naka dinashabkan oleh *fi'il* tersembunyi. Ia boleh pula dibaca *marfuu'* sebagai *muftada'*, sedang khabarnya dihapus, taqdiirnya adalah mubaah atau jaa'iz....

إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فِدِينَارًا، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

"Kalau darah haidnya merah, hendaknya ia bersedekah satu dinar; tapi kalau warnanya kuning, hendaknya ia bersedekah setengah dinar."

Sedekah ini *mustahabb* (sunnah) hukumnya menurut Thabari dan madzhab Syafi'i.

Para ulama berijmak bahwa ada tiga jenis darah yang keluar dari alat vital wanita. Berikut ini keterangannya.

1. Haid. Warnanya hitam kemerahan dan kental. Bila darah ini keluar, wanita harus meninggalkan shalat dan puasa, dan ia harus mengqadha puasa tapi tidak mengqadha shalat.

Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran masa haid. Para fuqaha Madinah (termasuk Malik, Syafi'i, dan Ahmad) berkata: Masa terpanjang haid adalah lima belas hari. Yang lebih dari itu adalah darah *istihadhah*.

Masa terpendeknya menurut Syafi'i dan Ahmad adalah sehari semalam, dan yang kurang dari itu adalah *istihadhah*. Sedangkan menurut Malik, masa terpendeknya adalah satu semburan yang keluar dalam sekejap.

Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya berkata: Masa terpendek haid adalah tiga hari dan masa terpanjangnya adalah sepuluh hari. Yang kurang atau lebih dari itu adalah *istihadhah*.

2. Nifas, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Darah ini seperti haid. Masa terpendeknya menurut madzhab Syafi'i adalah sekejap, sedangkan menurut para imam yang lain tidak ada batasan untuk masa terpendeknya. Menurut madzhab Syafi'i, nifas biasanya keluar selama empat puluh hari. Adapun masa terpanjangnya menurut madzhab Maliki dan Syafi'i adalah enam puluh hari, sedangkan menurut

madzhab Hanafi dan Hambali empat puluh hari. Mandi dari nifas sama dengan mandi dari haid dan junub.

Darah haid dan nifas menghalangi sebelas hal: wajibnya shalat, keabsahan penunaian shalat, pengerjaan puasa (bukan wajibnya), jimak pada kemaluan dan percumbuan tanpa penetrasi, idah, talak, thawaf, menyentuh mushaf, masuk masjid, i'tikaf di dalam masjid, dan membaca Al-Qur'an (yang terakhir ini ada dua pendapat: haram menurut jumhur, mubah menurut madzhab Maliki).

3. *Istihadhah*, yaitu darah yang bukan kebiasaan dan tabiat wanita, melainkan darah yang merembes keluar akibat ada urat yang putus. Darah yang mengalir berwarna merah, dan ini tidak berhenti kecuali jika penyebabnya sudah sembuh. Wanita yang mengalami *istihadhah* hanya wajib mandi (kalau darah *istihadhah*-nya sudah berhenti) seperti ketika ia suci dari haid, tapi ia harus berwudhu untuk setiap shalat.

Hukum-hukum haid dan *istihadhah* disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Aisyah, katanya: Fatimah binti Abi Hubaisy pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, haid saya tidak pernah berhenti. Apakah saya harus meninggalkan shalat?" Beliau menjawab,

إِنَّمَا ذَلِكَ عَرِقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ، فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ، وَصَلِّي

"Itu bukan haid, melainkan kelainan yang disebabkan oleh putusnya urat. Kalau haid datang, tinggalkan shalat; dan kalau sudah lewat masa haid yang umum, cucilah darah yang masih keluar dan shalatlah."

﴿وَإِذَا تَطَهَّرْتَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ

﴿حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ mengisyaratkan bahwa syariat memerintahkan umat Islam agar menikah dan melarang mereka menjalani cara hidup *rahbaaniyyah* (kerahiban). Jadi, seorang muslim tidak boleh meninggalkan pernikahan dengan niat beribadah dan mendekati diri kepada Allah Ta'ala karena Dia telah menganugerahi kita dengan kebolehan menikah. Dia berfirman,

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..." (ar-Ruum: 21)

Dia pun menyuruh kita memohon kepada-Nya agar diberi-Nya anugerah istri yang salehah dan anak yang berbakti. Dia berfirman,

"...Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)..." (al-Furqaan: 74)

Dia berfirman pula,

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." (al-Baqarah: 201)

"Kebaikan di dunia" dalam ayat ini maknanya istri yang salehah. Jadi, pernikahan yang sesuai dengan aturan syariat dan persetubuhan dengan istri untuk mendapat keturunan terhitung sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala, dan meninggalkan pernikahan bagi orang yang mampu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tabiat fitrah dan ajaran syariat. Dalam hadits shahih Rasulullah saw. pernah bersabda,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

"Menyetubuhi istri adalah sedekah."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mendapat pa-

hala dengan melampiaskan syahwatnya?" Beliau bersabda,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ

"Menurut kalian, seandainya ia melampiaskan syahwatnya kepada wanita yang haram digauli, apakah ia mendapat dosa?"¹⁵³

Wanita Ahli Kitab dipaksa mandi dari haid (menurut pendapat Malik dalam riwayat Ibnul Qasim) agar ia halal disetubuhi oleh suaminya (yang beragama Islam). Allah Ta'ala berfirman, *"Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci..."* dengan mandi dengan air. Dalam ayat ini Allah tidak mengkhususkan perintah mandi dari haid ini bagi wanita muslim saja, melainkan memberlakukannya atas wanita muslim dan lainnya. Ini sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwa orang kafir dibebani dengan hukum-hukum syariat yang termasuk hal-hal *furuu'*. Sedangkan madzhab Hanafi berkata: Orang kafir tidak dibebani dengan hal-hal *furuu'* yang diperintahkan syariat Islam.

Cara mandi dari haid sama dengan cara mandi junub. Wanita yang mandi dari haid tidak harus melepas gelung rambutnya, menurut madzhab Hanafi dan Maliki, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah, katanya: Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, saya menggelung rambut saya dengan erat. Apakah saya harus melepasnya kalau mandi junub?" Beliau bersabda,

153 Kelanjutan hadits ini: Para sahabat menjawab, "Ya." Lantas Rasulullah saw. bersabda, "Maka begitu pula kalau ia melampiaskan syahwatnya kepada wanita (istri) yang halal digauli, ia mendapat pahala." (Penj.)

لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتَبِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَيَّاتٍ، ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ

"Tidak. Sebenarnya kamu cukup menuangkan air tiga kali ke kepalamu kemudian menyiram seluruh tubuhmu. Dengan begitu kamu sudah suci."

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, gelung rambut harus dilepas jika air tidak dapat mencapai bagian dalamnya kecuali jika dilepas. Dalilnya adalah riwayat Bukhari dari Aisyah bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepadanya tatkala ia sedang haid,

خُذِي مَاءَكَ وَسِدْرِكَ وَأَمْتَشِطِي

"Ambillah air dan daun bidara lalu sisirlah rambutmu."

Perintah ini menunjukkan keharusan melepas gelung rambut sebab "menyisir" hanya dapat dilakukan pada rambut yang tidak digelung. Madzhab Hambali mengkhususkan keharusan ini pada haid atau nifas. Mereka tidak mengharuskan melepas gelung pada saat mandi junub apabila air dapat mencapai kulit kepala, dan ini didasarkan kepada hadits Ummu Salamah.

Firman-Nya ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ adalah *tamtsiil* (perumpamaan). Artinya: Datangilah istrimu seperti cara kamu mendatangi tanah yang hendak kamu bajak dari arah mana pun yang kamu sukai, salah satu arah tidak terlarang bagimu. Makna firman ini (sebagaimana telah kami jelaskan) adalah "Setubuhilah istrimu dengan gaya apa pun yang kamu inginkan asalkan bagian yang 'dimasuki' satu: yaitu tempat bercocok tanam".

Menurut az-Zamakhsyari, firman Allah Ta'ala ﴿هُوَ أَدَىٰ فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾, ﴿مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ﴾ dan ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ tergolong *kinayah* yang lembut dan ungkapan sindiran yang

indah. Ungkapan-ungkapan seperti ini di dalam Al-Qur'an merupakan etiket yang mulia; kaum mukminin harus mempelajari dan menerapkannya serta berusaha mempergunakan etika-etika seperti itu dalam percakapan dan surah-menyurat mereka.¹⁵⁴

Firman-Nya ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ adalah peringatan, sedang ﴿وَاغْلَمُوا أَنفُسَكُمْ مَلَأُوهُ﴾ adalah berita yang menyiratkan peringatan keras, yang mana kalimat berita ini bermakna "Dia akan membalas kamu atas perbuatan baik maupun dosa yang kamu lakukan". Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda ketika sedang menyampaikan khutbah,

إِنَّكُمْ مَلَأُوا اللَّهَ حُفَاةَ عَرَاةٍ مُشَاءَةً غَرَلًا

"Sungguh kalian akan bertemu Allah dalam keadaan telanjang kaki, tak berpakaian, berjalan kaki, dan tak bersunat."

Selanjutnya beliau membacakan firman Allah Ta'ala: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنفُسَكُمْ مَلَأُوهُ﴾.

SUMPAH DENGAN NAMA ALLAH, DAN SUMPAH LAGHWI¹⁵⁵

Surah al-Baqarah Ayat 224 - 225

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

"Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar,

154 Al-Kasysyaaf (1/274).

155 Sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah.

Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (al-Baqarah: 224 - 225)

Qlraa`aat

﴿يُؤَاخِذُكُمْ﴾ dibaca (يواخذكم) oleh Warsy, begitu pula oleh Hamzah dalam keadaan *waqf*.

I'raab

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ kata 'urdhah berkedudukan *manshuub* sebagai *maf'uul* kedua bagi (تجعلوا).

﴿أَنْ تَبْرُوا﴾ susunan ini memiliki tiga cara *i'raab*: *nashab*, *rafa'*, dan *jarr*. Kalau *nashab*, di sini ditaqdiirkan begini: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ (لئلا تَبْرُوا). Jadi, ada kata (لَا) yang dihapus. Atau ditaqdiirkan begini: ﴿كراهة أَنْ تَبْرُوا﴾. Taqdiir yang kedua lebih baik sebab penghapusan *mudhaaf* lebih banyak terjadi dalam percakapan bangsa Arab ketimbang penghapusan (لَا).

Adapun *jarr* adalah dengan mentaqdiirkan *harful-jarr* dan memfungsikannya, sebab ia sering dihapus bersama kata (أَنْ) lantaran panjangnya kalimat.

Adapun *rafa'* adalah dengan menganggap kata (أَنْ) dan *shilahnya* sebagai *mubtada'*, sedang *khabar*nya dihapus; taqdiirnya begini: ﴿أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ أَمْثَلِ وَأَوْلَى مَنْ تَرَكَهَا﴾.

Mufradaat Lughawiyah

﴿عُرْضَةً﴾ artinya penghalang yang merintang dari suatu hal. ﴿لِأَيْمَانِكُمْ﴾ yakni perkara yang kalian sumpahkan¹⁵⁶; yaitu kebajikan, ketakwaan, dan *ishlah* (perbaikan). ﴿أَنْ تَبْرُوا﴾

berkedudukan sebagai *badal* dari (أيمانكم), dan maknanya begini: ﴿لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ مَانِعًا مِنْ الْبِرِّ﴾ "jangan jadikan nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan". Makna ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"Barangsiapa mengucapkan suatu sumpah lalu ia mendapati perkara lain yang lebih baik dari apa yang ia sumpahkan, maka hendaknya ia mengerjakan apa yang lebih baik itu, dan hendaknya ia menebus sumpahnya."

Ada pula makna lain untuk ayat ini, yaitu: "jangan gampang-gampang menggunakan nama Allah dalam sumpah kalian sebab perbuatan seperti itu merendahkan keagungan-Nya". Kalau maknanya begini, berarti ﴿أَنْ تَبْرُوا﴾ adalah 'illah (alasan) larangan. Yakni, susunan aslinya begini ﴿أَنْ لَا تَبْرُوا﴾ "supaya kalian tidak berbuat kebajikan", atau ﴿إرادة أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا﴾ "kalian bermaksud berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan perbaikan", sebab orang yang bersumpah tersebut terlalu berani kepada Allah, tidak mengagungkan-Nya, dan karena itu ia bukan orang yang baik dan bukan orang yang bertakwa serta tidak bisa dipercaya oleh sesama manusia. Dengan demikian, ayat ini merupakan larangan untuk banyak bersumpah dengan nama Allah dan merendahkan keagungan-Nya dalam sumpah. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ Allah Maha Mendengar perkataan kalian. ﴿عَلِيمٌ﴾ Maha Mengetahui keadaan kalian.

﴿بِاللَّغْوِ﴾ sumpah *laghwi* adalah sumpah yang tidak dimaksudkan dan tidak diniatkan sebagai sumpah. Misalnya, tiba-tiba saja seseorang berucap "Ya, demi Allah" atau "Tidak, demi Allah" tanpa niat sumpah; kalimat tersebut terucap oleh mulutnya karena kebiasa-

156 Al-Yamiin artinya al-halif (sumpah). Asal usul kata ini adalah bangsa Arab dulu, apabila melakukan tahaaluf (janji persekutuan) atau ta'aaqud (akad), masing-masing pihak memegang yamiin (tangan kanan) rekannya. Tindakan itu lantas menjadi suatu kebiasaan yang merata hingga akhirnya halif (sumpah) dan <ahdu (janji) itu sendiri dinamakan yamiin.

an. Yang seperti ini tidak ada sanksinya, baik berupa kafarat (penebusan), dosa, maupun hukuman. Sumpah *laghwi* menurut Abu Hanifah adalah sumpah yang diucapkan seseorang karena menduga sesuatu telah terjadi, tapi kemudian diketahui bahwa hal itu tidak terjadi. ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja sebagai sumpah apabila kamu melanggarnya. Firman ini senada dengan firman-Nya, "...tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja..." (al-Maa'idah: 89) ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ Allah Maha Mengampuni sumpah yang tidak diniatkan sebagai sumpah. ﴿حَلِيمٌ﴾ Maha Penyantun, Dia menanggukuhkan hukuman orang yang patut menerimanya.

SEBAB TURUNNYA AYAT 224

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa firman Allah Ta'ala "Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan" turun sehubungan dengan Abu Bakar ash-Shiddiq karena ia bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada Mistah yang ikut-ikutan kaum munafik membicarakan (menyebarkan) isu dusta mengenai diri Aisyah r.a.. Tentang Abu Bakar pula turunnya ayat "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya)." (an-Nuur: 22)

Sedangkan menurut al-Kalbi, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah ketika ia bersumpah untuk tidak berbicara dengan saudara iparnya, Basyir bin Nu'man, tidak akan pernah mengunjunginya di rumahnya, serta tidak sudi menjadi perantara untuk memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Ia berkata, "Aku sudah bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidak akan

melakukannya, dan aku harus melaksanakan isi sumpahku!" Maka Allah menurunkan ayat ini.¹⁵⁷

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Dalam ayat terdahulu Allah Ta'ala memerintahkan kita bertakwa kepada-Nya dan memperingatkan agar kita tidak mendurhakainya. Sementara di sini Dia mengingatkan bahwa salah satu perkara yang patut untuk diwaspadai dan dihindari adalah menjadikan nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan.

Para ulama berkata pula: Setelah Allah Ta'ala memerintahkan untuk memberi nafkah serta bergaul dengan anak yatim dan istri dengan baik, Dia berfirman: *Janganlah kalian enggan mengerjakan perbuatan-perbuatan mulia dengan berdalih 'Kami sudah bersumpah untuk tidak melakukan hal ini'.*

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ayat ini punya dua makna. Pertama: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu kebaikan (silaturahmi, sedekah, memperbaiki hubungan antara orang-orang yang berselisih, beribadah, dan sebagainya), janganlah sumpah dengan nama Allah itu menghalanginya mengerjakan kebaikan yang disumpahkan untuk tidak dikerjakan itu. Jika seorang mukmin hendak mengerjakan kebaikan, dia hanya perlu menebus sumpahnya dan mengerjakan perbuatan yang disumpahkannya itu. Hal ini diterangkan dalam sabda Rasulullah saw. kepada Abdurrahman bin Samurah sebagaimana diriwayatkan oleh para penyusun enam kitab hadits (kecuali Ibnu Majah):

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَيْتِنِ، وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأَتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَن بَيْتِكَ

"Apabila kau bersumpah sesuatu kemudian kau melihat ada perkara lain yang lebih baik, kerjakanlah apa yang lebih baik itu, dan tebuslah sumpahmu."

Dengan demikian, ayat ini menyatakan tiadanya dosa atas orang yang bersumpah dengan nama Allah apabila ia hendak mengerjakan perkara yang lebih baik daripada apa yang ia sumpahkan.

Makna kedua: Janganlah kamu sering-sering bersumpah dengan nama Allah gara-gara hendak melakukan kebaikan dan memperbaiki hubungan antara manusia, sebab terlalu sering bersumpah dengan nama Allah mengandung makna pelecehan terhadap keagungan Allah, padahal seorang mukmin harus mengagungkan Allah Ta'ala dan menjauhi sumpah sebisa mungkin, baik sumpah orang itu benar maupun dusta. Orang yang memiliki sifat *wara'*, seperti Umar dan Syafi'i, tidak suka bersumpah dengan nama Allah dan tidak pula menuturkan sumpahnya orang lain. Dengan demikian, ayat ini menyatakan larangan sering-sering bersumpah dengan nama Allah dan merendahkan nama-Nya dalam sumpah, supaya ucapan seseorang itu langsung diterima dan dipercayai tanpa sumpah. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina." (al-Qalam: 10)

Hal ini menyangkut *al-yamiinul mun'aqidah* (sumpah yang sah, yang harus ditebus dengan kafarat apabila dilanggar), dan kafaratnya (bagi orang yang berkecukupan) adalah memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Barangsiapa yang tidak sanggup, yakni orang miskin, maka ia harus berpuasa tiga hari. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia menghukum manusia atas apa yang di-

lakukan hatinya, yakni menghukumnya atas kesengajaan melakukan sumpah; dan hukuman ini adalah berupa kafarat, atau hukuman lain jika kafarat tidak dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan, agar nama Allah tidak disepelekan, melainkan diagungkan, atau agar nama-Nya tidak menghalangi seseorang mengerjakan amal saleh.

Adapun tentang *al-yamiinul laghwu* (sumpah yang tidak dianggap sumpah serius), Allah Ta'ala memberitahukan bahwa tidak ada hukuman maupun kafarat atasnya apabila ia dilanggar sebab sumpah ini dilakukan tanpa diniatkan sebagai sumpah. Karena Allah Maha mengampuni hamba-hamba-Nya, Dia tidak menghukum mereka atas sesuatu yang tidak diniatkan oleh hati mereka, dan Dia tidak membebani mereka dengan sesuatu yang berat bagi mereka.

Menurut madzhab Syafi'i, sumpah *laghwi* adalah kalimat yang terucap di bibir tanpa dimaksud sebagai sumpah. Contohnya, ungkapan "Tidak, demi Allah!" dan "Ya, demi Allah!". Maksud tiadanya hukuman atas sumpah seperti ini adalah tidak diwajibkannya kafarat atasnya.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, sumpah *laghwi* adalah sumpah atas sesuatu yang disangka telah terjadi tapi ternyata tidak. Dengan kata lain, ia adalah sumpah yang diucapkan atas dasar prasangka tapi kemudian terbukti sebaliknya. Sumpah ini tiada hukumannya, yakni tidak wajib ditebus dengan kafarat. Adapun sumpah yang terucap di bibir tanpa kesengajaan harus ditebus dengan kafarat.

Pendapat pertama kelihatannya lebih kuat karena Allah membagi sumpah menjadi dua macam: sumpah yang disengaja hati dan *laghwi*; dan karena Dia menjadikan sumpah *laghwi* sebagai lawan sumpah yang disengaja hati, dapat dimengerti bahwa sumpah *laghwi*

adalah yang tidak disengaja sebagai sumpah. Al-Marwazi berkata: Sumpah yang disepakati para ulama sebagai sumpah *laghwi* adalah perkataan seseorang "Tidak, demi Allah!" dan "Ya, demi Allah!" yang tidak ia maksudkan sebagai sumpah. Aisyah r.a. berkata: "Sumpah-sumpah *laghwi* adalah yang terucap ketika terjadi perdebatan, gurauan, dan percakapan biasa yang tidak diniatkan hati sebagai sumpah."

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Mengagungkan Allah Ta'ala itu wajib hukumnya menurut syariat, sedangkan terlalu banyak bersumpah dan melanggar sumpah bertentangan dengan kewajiban mengagungkan Allah, di samping mengandung makna menyepelkan hak Allah Ta'ala. Jadi, kita tidak boleh gampang-gampang bersumpah dalam setiap perkara, entah perkara yang benar maupun yang salah, entah dalam kebenaran maupun kedustaan.

Adapun jika seorang mukmin bersumpah seraya mengagungkan Allah Ta'ala dan perkara yang disumpahkan merupakan kebaikan, maka hendaknya sumpah tersebut tidak menghalanginya mengerjakan kebaikan yang disumpahkan itu, dan ia harus menebus sumpahnya dengan kafarat. Ketentuan ini tergolong keringanan yang diberikan oleh syariat, demi mendorong manusia agar mengerjakan kebaikan: entah sedekah, silaturahmi, atau memperbaiki hubungan antar sesama manusia.

Selain itu Allah Ta'ala juga meniadakan hukuman, dosa, dan kafarat atas sumpah *laghwi*, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Ini juga salah satu bentuk karunia Allah Ta'ala; Dia memberi keringanan kepada manusia, tidak membebani mereka dengan hukum-hukum yang berat, dan tidak menyulitkan mereka.

HUKUM IILAA`

Surah al-Baqarah Ayat 226 - 227

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Bagi orang yang meng-iilaa' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (al-Baqarah: 226-227)

Qlraa`aat

﴿يؤلُّون﴾ dibaca (يولون) oleh Warsy dan as-Susi, begitu pula oleh Hamzah dalam keadaan *waqf*.

I'raab

﴿لِّلَّذِينَ﴾ huruf *lam* di sini berfungsi untuk menyatakan *istihqaaq* (hak untuk mendapatkan). Fungsinya sama dengan yang ada dalam kalimat (الرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّعْنَةُ لِلْكَافِرِينَ) "rahmat pantas diperoleh orang beriman dan laknat patut didapatkan orang kafir".

﴿مِن نِّسَائِهِمْ﴾ ini adalah *jaarr wa majruur* yang berkaitan dengan kata yang dihapus, *taqdiirnya* begini: (كَاتِبًا مِن نِّسَائِهِمْ). Kata *min* tidak berkaitan dengan *fi'il* ﴿يؤلُّون﴾ sebab kalimat yang benar untuk kata ini adalah menggunakan '*alaa*, yaitu (آلِي عَلَى امْرَأَتِهِ), bukan menggunakan *min*, yaitu (آلِي مِن امْرَأَتِهِ). Kalimat yang terakhir ini keliru.

Balaaghah

﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ kalimat ini berbentuk berita, tapi makna yang dimaksud adalah ancaman.

Mufradaat Lughawiyah

﴿يُولُونَ﴾ bersumpah. *Al-Aliyyah* artinya sumpah. Bentuk jamaknya adalah *alaayaa*. Adapun *al-iilaa`* adalah sumpah seorang lelaki untuk tidak mendekati istrinya selama empat bulan atau lebih. Kata ﴿يُولُونَ﴾ disambungkan dengan kata *min*—padahal ia semestinya disambungkan dengan kata *'alaa*—tidak lain karena kata ﴿يُولُونَ﴾ mengandung makna (يعتزلون) "menjauhan diri"; atau karena dalam kalimat ini ada kata/kalimat yang dihapus, *taqdiirnya* begini: (لِلَّذِينَ يُولُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ), jadi kata (يعتزلون) tidak disebutkan karena lahiriahnya kalimat ini sudah cukup untuk menunjukkan adanya kata yang tak disebutkan itu.

﴿تَرْيَضُ﴾ menanti. ﴿فَاءُ﴾ mereka kembali kepada istri mereka dan meninggalkan sumpah. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ Allah Maha Mengampuni sumpah mereka yang membuat istri menderita. ﴿رَحِيمٌ﴾ Maha Penyayang kepada mereka.

﴿عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ mereka bertetap hati untuk talak dan tetap pada pendirian mereka untuk tidak kembali menggauli istri. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ Allah Maha Mendengar perkataan mereka. ﴿عَلِيمٌ﴾ Maha Mengetahui tekad mereka. Artinya, setelah menunggu selama empat bulan, tidak ada pilihan bagi mereka selain kembali kepada istri atau talak.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ibnu Abbas berkata: *iilaa`* yang dilakukan orang-orang pada masa Jahiliyah berlangsung hingga satu-dua tahun, bahkan kadang lebih dari itu. Maka Allah membatasi waktunya hingga empat bulan. Barangsiapa *iilaa`*-nya kurang dari empat bulan, maka itu bukan terhitung sebagai *iilaa`*.

Sa'id ibnul Musayyab berkata: *iilaa`* dulunya merupakan cara masyarakat Jahiliyah untuk membuat istri menderita. Kalau seorang laki-laki tidak menghendaki lagi istrinya se-

mentara ia tidak ingin istrinya itu dinikahi orang lain, ia bersumpah untuk tidak mendekatinya selamanya. Ia membiarkan istrinya dalam status demikian: tidak janda dan tidak pula bersuami. Maka Allah Ta'ala menentukan tempo yang menunjukkan keinginan lelaki terhadap istrinya itu adalah empat bulan. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "*Kepada orang-orang yang meng-iilaa` istrinya...*"¹⁵⁸

Dalam kitab *Shahih*-nya, Muslim menyebutkan bahwa Nabi saw. pernah melakukan *iilaa`* serta menjatuhkan talak. Sebab musabab beliau melakukan *iilaa`* adalah karena istri-istrinya meminta beliau memberi mereka nafkah yang sebetulnya beliau tidak punya.

Ibnu Majah menyebutkan sebab yang lain, yaitu Zainab menolak hadiah pemberian Rasulullah saw. sehingga beliau marah dan melakukan *iilaa`* kepada istri-istrinya.

Hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya terlihat jelas: ayat terdahulu menyinggung sebagian dari hukum-hukum wanita dan sebagian dari hukum-hukum sumpah, sedangkan ayat ini menggabungkan keduanya.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Allah Ta'ala menentukan batas tempo maksimal bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak mendekati istri mereka, yaitu empat bulan. Ini mengisyaratkan bahwa *iilaa`* untuk tempo yang panjang tidak diridai Allah Ta'ala karena hal itu memutuskan hubungan dan menciptakan perselisihan yang berkepanjangan. Pembatasan tempo *iilaa`* ini juga bertujuan untuk menghindari jangan sampai istri dibuat menderita dan diabaikan hak-haknya oleh suami.

Jika mereka kembali dengan tindakan, bukan dengan ucapan,¹⁵⁹ kepada apa yang me-

158 Al-Bahrul Muhiith (2/180).

159 Kembali kepada istri dengan tindakan (menurut jumhur,

reka sumpahkan untuk tidak didekati, maka sesungguhnya Allah mengampuni pelanggaran mereka terhadap sumpah mereka karena kembali kepada istri merupakan tobat bagi mereka, dan Dia Maha Penyayang terhadap mereka serta terhadap orang-orang mukmin lainnya, makanya Dia tidak menghukum mereka atas kesalahan silam sebab kasih sayangnya sangat luas. Arti ﴿تَرِيصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ adalah "suami menunggu selama empat bulan terhitung sejak sumpah, kemudian harus menanti, lalu ia diminta kembali kepada istri atau menjatuhkan talak". Oleh karena itu, Allah berfirman ﴿فَرَانِ فَأَعْوَا﴾. Namun jika mereka bertetap hati untuk talak dan tidak kembali kepada istri, sesungguhnya Allah Maha Mendengar *iilaa`* dan talak mereka, dan Dia Maha Mengetahui niat mereka dan perbuatan haram atau halal yang mereka lakukan, maka hendaknya mereka merasa diawasi-Nya dalam semua perbuatan. Jika mereka ingin membuat istri menderita, Dialah yang akan memberi hukuman terhadap mereka. Tetapi jika mereka punya alasan yang dapat dibenarkan syariat, misalnya *iilaa`* itu dilakukan supaya istri patuh terhadap hukum-hukum Allah, maka Allah akan mengampuni mereka.

Kesimpulannya, siapa pun yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya dan ia tetap tidak mau mendekatinya selama empat bulan maka ia punya dua pilihan: pertama, kembali kepada istrinya dan melanggar sumpahnya serta menebusnya dengan kafarat; kedua, menjatuhkan talak kepada istrinya. Kalau ia tidak mau menjatuhkan talak, hakim menggantikannya menjatuhkan talak tersebut. Pendek kata, ia bisa memilih salah satu dari dua hal: kembali kepada istri atau menalaknya. Kembali kepada istri lebih baik daripada talak

karena Allah menyatakan ganjaran kembali kepada istri adalah ampunan dan rahmat, dan Dia memberi ancaman—jika suami memilih talak—bahwa Allah Maha Mendengar perkataan mereka lagi Maha Mengetahui niat dan perbuatan mereka.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Firman Allah Ta'ala ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ menunjukkan bahwa *iilaa`* berkenaan secara khusus dengan para istri.

iilaa` terhitung sah dilakukan oleh setiap lelaki yang sah melakukan talak. Jadi, orang merdeka, hamba sahaya, dan orang mabuk adalah sah *iilaa`*-nya. Begitu pula *safiih* (orang idiot) dan anak yang diwakili wali dalam transaksi, asalkan ia balig dan tidak gila. Demikian juga lelaki kebiri yang tidak dipotong batang zakarnya, serta lelaki tua yang masih punya sisa-sisa kekuatan dan semangat. Adapun tentang lelaki yang sudah dipotong batang zakarnya, ada dua pendapat dari Syafi'i: pertama, *iilaa`*-nya tidak sah; kedua, *iilaa`*-nya sah. Pendapat pertama lebih shahih.

iilaa` orang bisu, dengan cara yang dapat dipahami (tulisan atau isyarat), adalah sah. *iilaa`* orang non-Arab dengan bahasanya juga sah.

Para ulama berbeda pendapat tentang sumpah yang menjadikan *iilaa`* sah. Menurut Syafi'i dalam *qaul jadiid*, *iilaa`* hanya sah kalau diucapkan dengan sumpah dengan nama Allah saja. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw,

مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa bersumpah, hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak, hendaknya ia diam."

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, *iilaa`* sah dengan sumpah untuk

selain madzhab Hanafi) itulah yang menggugurkan sumpah, sedangkan kembali dengan perkataan saja tidak menggugurkannya.

tidak menyetubuhi istri dengan talak atau pemerdekaan, atau nazar sedekah harta atau haji, atau *zihar*. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas: "Setiap sumpah yang menghalangi jimak adalah *iilaa`*." Demikian pula setiap orang yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, misalnya dengan ungkapan *uqsimu billaahi* (aku bersumpah dengan nama Allah), *asyhadu billaahi* (aku bersaksi dengan nama Allah), atau *'alayya 'ahdullaahi* (aku berjanji kepada Allah), maka ini adalah *iilaa`* yang sah. Madzhab Maliki menambahkan: Tidak disyaratkan sumpah dalam *iilaa`*. Jadi, kalau suami tidak mau menyetubuhi istri agar istrinya menderita dan tidak ada uzur dalam hal ini, dan ia tidak mengucapkan sumpah, maka ia sudah terhitung melakukan *iilaa`* karena tindakan ini sudah mendatangkan penderitaan kepada istri.

Adapun madzhab Hambali, dalam riwayat yang masyhur, berkata: *iilaa`* tidak sah dengan sumpah dengan talak dan pemerdekaan. Dalilnya adalah *qiraa`ah* (bacaan) Ubaiy dan Ibnu Abbas: (للذين يقسمون) sebagai ganti ﴿يؤثرون﴾.

Jika suami bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak akan menyetubuhi istrinya dan dia mengucapkan *insya Allah*, maka (menurut pendapat yang paling shahih di madzhab Maliki dan mayoritas fukaha) ia tidak dianggap melakukan *iilaa`* karena kalimat *insya Allah* itu membatalkan sumpah, membuat orang yang sudah bersumpah seakan-akan tidak bersumpah.

Demikian pula jika ia bersumpah dengan nama Nabi, malaikat, atau Ka'bah bahwa ia tidak akan menyetubuhi istrinya, atau ia berkata "Aku adalah orang Yahudi, atau Nasrani, atau pezina jika aku menyetubuhi istriku", ia tidak terhitung melakukan *iilaa`*. Ini menurut pendapat Malik dan lain-lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat sumpah yang membuat si pelaku sumpah terhitung melakukan *iilaa`*. Menurut beberapa

ulama (antara lain Ali, Ibnu Abbas, dan az-Zuhri), ia tidak dianggap melakukan *iilaa`* kecuali jika ia bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri dengan maksud membuatnya menderita. Adapun kalau ia bersumpah begitu bukan dengan tujuan membuat istrinya menderita, ia tidak terhitung melakukan *iilaa`*. Alasannya, Allah menjadikan tempo *iilaa`* sebagai jalan keluar dari keburukan perlakuan suami; dan kalau ia tidak bermaksud membuat istri menderita, melainkan berniat memperbaiki istri, maka ia tidak bisa dianggap melakukan *iilaa`*.

Menurut para ulama lainnya, ia terhitung melakukan *iilaa`*, baik ia bersumpah tidak menggauli istrinya dengan niat membuatnya menderita maupun dengan niat merealisasikan maslahat.

Sebagian ulama berkata: Sumpah *iilaa`* tidak terbatas pada sumpah untuk tidak menyetubuhi istri saja, melainkan mencakup sumpah atas perihal lainnya. Misalnya, suami bersumpah akan membuat istrinya marah, atau akan memperlakukannya dengan buruk, atau tidak akan memberinya haknya, atau akan memusuhinya. Semua itu tergolong *iilaa`*.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang *fai`* (kembali kepada istri). Menurut jumhur, *fai`* artinya menggauli istri yang semula disumpah untuk tidak digauli. Suami tidak disebut kembali kepada istrinya kecuali dengan berbuat demikian. Jika ada uzur, misalnya sakit atau sedang bepergian, dan tempo *iilaa`* sudah habis tanpa terjadi persetubuhan, maka istri telah berstatus *baa`inah* menurut pendapat sebagian kalangan; tapi menurut mayoritas ulama (di antaranya madzhab Maliki), istri tidak menjadi *baa`inah* dari suaminya, dan suami masih berhak merujuknya serta si istri masih berstatus sebagai istrinya.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, *fai`* bisa terjadi dengan perbuatan (yaitu jimak di kemaluan) atau dengan perkataan (misalnya,

reka sumpahkan untuk tidak didekati, maka sesungguhnya Allah mengampuni pelanggaran mereka terhadap sumpah mereka karena kembali kepada istri merupakan tobat bagi mereka, dan Dia Maha Penyayang terhadap mereka serta terhadap orang-orang mukmin lainnya, makanya Dia tidak menghukum mereka atas kesalahan silam sebab kasih sayangnya sangat luas. Arti ﴿تَرِيضُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ adalah "suami menunggu selama empat bulan terhitung sejak sumpah, kemudian harus menanti, lalu ia diminta kembali kepada istri atau menjatuhkan talak". Oleh karena itu, Allah berfirman ﴿إِنْ نَاءُوا﴾. Namun jika mereka bertetap hati untuk talak dan tidak kembali kepada istri, sesungguhnya Allah Maha Mendengar *iilaa`* dan talak mereka, dan Dia Maha Mengetahui niat mereka dan perbuatan haram atau halal yang mereka lakukan, maka hendaknya mereka merasa diawasi-Nya dalam semua perbuatan. Jika mereka ingin membuat istri menderita, Dialah yang akan memberi hukuman terhadap mereka. Tetapi jika mereka punya alasan yang dapat dibenarkan syariat, misalnya *iilaa`* itu dilakukan supaya istri patuh terhadap hukum-hukum Allah, maka Allah akan mengampuni mereka.

Kesimpulannya, siapa pun yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya dan ia tetap tidak mau mendekatinya selama empat bulan maka ia punya dua pilihan: pertama, kembali kepada istrinya dan melanggar sumpahnya serta menebusnya dengan kafarat; kedua, menjatuhkan talak kepada istrinya. Kalau ia tidak mau menjatuhkan talak, hakim menggantikannya menjatuhkan talak tersebut. Pendek kata, ia bisa memilih salah satu dari dua hal: kembali kepada istri atau menalaknya. Kembali kepada istri lebih baik daripada talak

karena Allah menyatakan ganjaran kembali kepada istri adalah ampunan dan rahmat, dan Dia memberi ancaman—jika suami memilih talak—bahwa Allah Maha Mendengar perkataan mereka lagi Maha Mengetahui niat dan perbuatan mereka.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Firman Allah Ta'ala ﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ menunjukkan bahwa *iilaa`* berkenaan secara khusus dengan para istri.

iilaa` terhitung sah dilakukan oleh setiap lelaki yang sah melakukan talak. Jadi, orang merdeka, hamba sahaya, dan orang mabuk adalah sah *iilaa`*-nya. Begitu pula *safiih* (orang idiot) dan anak yang diwakili wali dalam transaksi, asalkan ia balig dan tidak gila. Demikian juga lelaki kebiri yang tidak dipotong batang zakarnya, serta lelaki tua yang masih punya sisa-sisa kekuatan dan semangat. Adapun tentang lelaki yang sudah dipotong batang zakarnya, ada dua pendapat dari Syafi'i: pertama, *iilaa`*-nya tidak sah; kedua, *iilaa`*-nya sah. Pendapat pertama lebih shahih.

iilaa` orang bisu, dengan cara yang dapat dipahami (tulisan atau isyarat), adalah sah. *iilaa`* orang non-Arab dengan bahasanya juga sah.

Para ulama berbeda pendapat tentang sumpah yang menjadikan *iilaa`* sah. Menurut Syafi'i dalam *qaul jadiid*, *iilaa`* hanya sah kalau diucapkan dengan sumpah dengan nama Allah saja. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw,

مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa bersumpah, hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak, hendaknya ia diam."

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, *iilaa`* sah dengan sumpah untuk

selain madzhab Hanafi) itulah yang menggugurkan sumpah, sedangkan kembali dengan perkataan saja tidak menggugurkannya.

tidak menyetubuhi istri dengan talak atau pemerdekaan, atau nazar sedekah harta atau haji, atau *zihar*. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas: "Setiap sumpah yang menghalangi jimak adalah *iilaa`*." Demikian pula setiap orang yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, misalnya dengan ungkapan *uqsimu billaahi* (aku bersumpah dengan nama Allah), *asyhadu billaahi* (aku bersaksi dengan nama Allah), atau *'alayya 'ahdullaahi* (aku berjanji kepada Allah), maka ini adalah *iilaa`* yang sah. Madzhab Maliki menambahkan: Tidak disyaratkan sumpah dalam *iilaa`*. Jadi, kalau suami tidak mau menyetubuhi istri agar istrinya menderita dan tidak ada uzur dalam hal ini, dan ia tidak mengucapkan sumpah, maka ia sudah terhitung melakukan *iilaa`* karena tindakan ini sudah mendatangkan penderitaan kepada istri.

Adapun madzhab Hambali, dalam riwayat yang masyhur, berkata: *iilaa`* tidak sah dengan sumpah dengan talak dan pemerdekaan. Dalilnya adalah *qiraa`ah* (bacaan) Ubai dan Ibnu Abbas: (للذين يقسمون) *يؤنون* sebagai ganti *يؤنون*.

Jika suami bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak akan menyetubuhi istrinya dan dia mengucapkan *insya Allah*, maka (menurut pendapat yang paling shahih di madzhab Maliki dan mayoritas fukaha) ia tidak dianggap melakukan *iilaa`* karena kalimat *insya Allah* itu membatalkan sumpah, membuat orang yang sudah bersumpah seakan-akan tidak bersumpah.

Demikian pula jika ia bersumpah dengan nama Nabi, malaikat, atau Ka'bah bahwa ia tidak akan menyetubuhi istrinya, atau ia berkata "Aku adalah orang Yahudi, atau Nasrani, atau pezina jika aku menyetubuhi istriku", ia tidak terhitung melakukan *iilaa`*. Ini menurut pendapat Malik dan lain-lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat sumpah yang membuat si pelaku sumpah terhitung melakukan *iilaa`*. Menurut beberapa

ulama (antara lain Ali, Ibnu Abbas, dan az-Zuhri), ia tidak dianggap melakukan *iilaa`* kecuali jika ia bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri dengan maksud membuatnya menderita. Adapun kalau ia bersumpah begitu bukan dengan tujuan membuat istrinya menderita, ia tidak terhitung melakukan *iilaa`*. Alasannya, Allah menjadikan tempo *iilaa`* sebagai jalan keluar dari keburukan perlakuan suami; dan kalau ia tidak bermaksud membuat istri menderita, melainkan berniat memperbaiki istri, maka ia tidak bisa dianggap melakukan *iilaa`*.

Menurut para ulama lainnya, ia terhitung melakukan *iilaa`*, baik ia bersumpah tidak menggauli istrinya dengan niat membuatnya menderita maupun dengan niat merealisasikan maslahat.

Sebagian ulama berkata: Sumpah *iilaa`* tidak terbatas pada sumpah untuk tidak menyetubuhi istri saja, melainkan mencakup sumpah atas perihal lainnya. Misalnya, suami bersumpah akan membuat istrinya marah, atau akan memperlakukannya dengan buruk, atau tidak akan memberinya haknya, atau akan memusuhinya. Semua itu tergolong *iilaa`*.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang *fai`* (kembali kepada istri). Menurut jumhur, *fai`* artinya menggauli istri yang semula disumpah untuk tidak digauli. Suami tidak disebut kembali kepada istrinya kecuali dengan berbuat demikian. Jika ada uzur, misalnya sakit atau sedang bepergian, dan tempo *iilaa`* sudah habis tanpa terjadi persetubuhan, maka istri telah berstatus *baa`inah* menurut pendapat sebagian kalangan; tapi menurut mayoritas ulama (di antaranya madzhab Maliki), istri tidak menjadi *baa`inah* dari suaminya, dan suami masih berhak merujuknya serta si istri masih berstatus sebagai istrinya.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, *fai`* bisa terjadi dengan perbuatan (yaitu jimak di kemaluan) atau dengan perkataan (misalnya,

suami berkata "Aku kembali kepadamu", "Aku merujukmu", dan sejenisnya).

Para ulama juga berbeda pendapat tentang talak setelah suami tidak kembali kepada istri dalam *iilaa'*. Menurut madzhab Hanafi, kembali kepada istri dilakukan sebelum habisnya tempo. Jika masa empat bulan sudah berlalu sementara suami masih belum kembali kepada istrinya, terjadilah talak, dan ini adalah talak *baa'in*.

Sedangkan menurut jumhur, talak tidak terjadi dengan semata-mata habisnya tempo. Jika tempo sudah habis, talak tidak begitu saja terjadi, melainkan si istri harus mengadakan urusan itu kepada hakim, yang lantas menyuruh suami untuk kembali kepada istri atau menceraikannya. Dengan kata lain, talak itu terjadi dengan diucapkannya talak oleh suami, atau oleh hakim apabila istri mengadakan urusan itu kepadanya.

Sebab terjadinya perbedaan pendapat ini adalah karena mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. Madzhab Hanafi mengartikannya begini: "Kalau mereka kembali kepada istri dalam masa empat bulan ini, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka meskipun mereka tadinya bersumpah untuk membuat istri menderita. Jika mereka tidak kembali dalam empat bulan ini dan mereka masih meneruskan sumpah mereka, itu berarti mereka bertetap hati untuk talak, dan talak itu otomatis jatuh dengan sendirinya." Jadi, arti kalimat ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ adalah "mereka bertetap hati untuk talak, yaitu dengan tidak kembali kepada istri". Madzhab Hanafi menyerupakan tempo *iilaa'* dengan masa idah, dan menyerupakan istri yang di-*iilaa'* dengan istri yang ditalak *raj'iy*, serta menyerupakan talak dalam *iilaa'* ini dengan talak *raj'iy*. Pada masa Jahiliyah dulu *iilaa'* merupakan talak, lantas syariat Islam membiarkan statusnya tetap sebagai talak,

tapi menambahkan ketentuan batas tempo terhadapnya.

Adapun makna ayat ini, menurut jumhur, adalah "Orang-orang yang melakukan sumpah *iilaa'* diberi masa menanti selama empat bulan. Jika mereka kembali kepada istri setelah tempo ini habis, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun jika mereka bermaksud menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah Maha mendengar talak mereka, lagi Maha mengetahui kebaikan maupun keburukan yang mereka lakukan, lalu Dia akan membalasnya." Jumhur menyerupakan tempo *iilaa'* dengan tempo yang ditetapkan dalam impotensi (kelemahan syahwat), karena *iilaa'* merupakan tindakan yang membuat istri menderita, maka—jika bisa—suami harus menghilangkan penderitaan istri tersebut, tapi jika ia tidak bisa maka syariat yang menghilangkannya, sama halnya dengan penderitaan lainnya yang berhubungan dengan persetubuhan. Pendapat inilah yang lebih kuat karena firman-Nya ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ menunjukkan bahwa istri tidak tertalak dengan semata-mata habisnya masa empat bulan selama tidak ada penjatuhan talak (oleh suami atau hakim) setelah habisnya tempo.¹⁶⁰

Dalam hal keabsahan *iilaa'* tidak ada bedanya antara istri yang sudah pernah disetubuhi dan yang belum pernah.

Menurut jumhur, lelaki yang sah melakukan *iilaa'* tidak harus beragama Islam. Jadi, *iilaa'*-nya seorang muslim dan orang kafir sah. Hanya saja, menurut madzhab Hanafi, orang kafir tidak harus membayar kafarat bila melanggar sumpahnya; sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, ia harus membayar kafarat. Adapun madzhab Maliki men-

160 Malik dan Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Apabila lelaki meng-*iilaa'* istrinya, ia tidak dianggap menjatuhkan talak meskipun telah berlalu empat bulan; sehabis itu barulah ia diberi pilihan untuk mentalak istrinya atau kembali kepadanya.

syaratkan agama Islam bagi keabsahan *iilaa`*. Jadi, *iilaa`*-nya orang *dzimmi* tidak sah, sebagaimana *zihar* dan talaknya pun tidak sah, karena pernikahan orang musyrik (menurut madzhab Maliki) tidak sah, karena mereka tidak dibebani dengan hukum-hukum syariat, makanya mereka pun tidak harus membayar kafarat sumpah. Jika mereka mengadakan perselisihan mereka dalam masalah hukum *iilaa`*, hakim kita tidak seyogianya memutuskan perselisihan mereka; melainkan mereka hendaknya pergi mengadakan urusan mereka kepada hakim mereka sendiri. Namun jika yang menjadi perselisihan adalah urusan *mazhaalim* (penganiayaan antara sesama mereka), urusan ini diputuskan dengan hukum Islam, sebagaimana jika seorang muslim tidak mau menyetubuhi istrinya, dengan tujuan membuatnya menderita, tanpa sumpah.

Keempat imam madzhab sepakat atas wajibnya kafarat sumpah atas pelaku *iilaa`* yang melanggar sumpahnya apabila ia kembali kepada istrinya dengan menyetubuhinya.

Para ulama berijmak atas bolehnya mendahulukan kafarat atas pelanggaran sumpah dalam *iilaa`*. Namun mereka berbeda pendapat dalam soal sumpah lainnya. Menurut Abu Hanifah, tidak boleh mendahulukan kafarat atas pelanggaran sumpah.

Sehubungan dengan pemberian masa penangguhan selama empat bulan bagi lelaki yang melakukan *iilaa`*, para fuqaha dan kalangan ulama lainnya menyebutkan riwayat yang disampaikan Malik bin Anas *rahimahullah* dalam *al-Muwaththa`* dari Abdullah bin Dinar, katanya: Pada suatu malam Umar ibnul Khaththab keluar rumah, lantas ia mendengar seorang wanita bersenandung:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَسْوَدَ جَانِبُهُ # وَأَرَقَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ لِأَعْبَةِ
فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ أَنِّي أَرَأَيْتُهُ # لَحُرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَابُهُ

"Malam yang kelam ini terasa panjang sekali, aku tak bisa tidur karena tak ada kekasih yang kucumbu. Demi Allah, seandainya aku tidak merasa diawasi Allah, niscaya ranjang ini akan berderak riuh."

Sesampainya di rumah Umar menanyai putrinya, Hafshah, "Berapa lama biasanya wanita tahan berpisah dari suami?" Ia menjawab, "Enam atau empat bulan." Maka Umar berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan menahan tentara dalam tugas lebih lama dari itu."

IDADH ISTRI YANG DITALAK DAN HAK-HAK WANITA

Surah al-Baqarah Ayat 228

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (al-Baqarah: 228)

I'raab

﴿يَتَرْتَضْنَ﴾ adalah kalimat berita tapi bermakna perintah, artinya: "hendaknya mereka menunggu". Pemaknaan seperti ini boleh karena maknanya bisa dipahami. ﴿ثَلَاثَةَ فُرُوعٍ﴾ kata *tsalaatsah* dibaca *nashab* karena ia adalah *maf'uul bihi*, atau ia adalah *zharf* sehingga maknanya begini: (يَتَرْتَضْنَ مَدَّةَ ثَلَاثَةِ فُرُوعٍ) "hendaknya mereka menunggu selama tiga kali *quruu*". Kata *quruu* adalah jamak *katsrah*, sedang *aqraa* adalah jamak *qillah*. *Idhaafah* (penyandaran) bilangan yang sedikit (yaitu tiga sampai sepuluh) kepada jamak *qillah* lebih baik daripada penyandarannya kepada jamak *katsrah*. Sebabnya *mumayiz* berbentuk jamak *katsrah*—dan bukannya jamak *qillah* (yaitu *aqraa*)—adalah karena bangsa Arab memakai bentuk ini secara fleksibel; mereka biasa mempergunakan masing-masing dari dua jamak ini di tempat yang lain lantaran keduanya sama-sama jamak. Sebagai contoh misalnya firman Allah: ﴿بِأَنْفُسِهِمْ﴾, padahal yang dimaksud adalah banyak orang/jiwa (sehingga selayaknya kata yang dipakai adalah (نفوس)). Boleh jadi kata *quruu* dulu lebih sering dipakai untuk jamak *qur* ketimbang *aqraa*, dan karena itulah ia (*quruu*) dipilih dipakai dalam ayat ini, sebab kata yang jarang dipakai dianggap sebagai kata yang sudah tidak terpakai. Penyebutan kata *anfus* lebih menggugah para wanita untuk melakukan penantian ini karena wanita sebenarnya tidak suka menanti dan *nafs* (diri/jiwa)nya amat merindukan kehadiran laki-laki. Makanya ia diperintahkan agar menahan dirinya dan memaksanya untuk menanti (*al-Kasysyaaf*: 1/227).

﴿وَلَمْ يَمُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ بِآيَاتِنَا﴾ kata *mitslu* adalah *mubtada*, sedang *lahunna* adalah *khabar*nya, sementara *'alaihinna* adalah *shilah* bagi kata *al-ladzi* dan berkaitan dengan *fi'il* yang ditaqdiirkan, yaitu: (الَّذِي اسْتَفْرَأَ عَلَيْهِنَّ). Adapun *bil-ma'ruuf* berkaitan dengan *lahunna*, taqdiirnya

begini: (استَفْرَأَ لَمْ يَمُنَّ حَقٌّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ). Dan arti *bil-ma'ruuf* ini adalah "apa yang diperintahkan Allah dalam masalah itu".

Balaaghah

﴿يَتَرْتَضْنَ﴾ adalah kalimat berita yang bermakna perintah, artinya "hendaklah mereka menunggu", sebagaimana telah kami jelaskan di atas. ﴿إِنْ كُنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ berfungsi untuk mendorong dan memotivasi untuk melaksanakan perintah. ﴿وَمَنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ dalam susunan ini terdapat *thibaaq* antara *lahunna* dan *'alaihinna*. Dalam susunan ini juga terdapat *iijaaz* (peringkasan kalimat), maknanya: (مَنْ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ الْحَقِيقِ مِثْلُ الَّذِي لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِيقِ) "mereka punya hak-hak yang harus ditunaikan kaum lelaki, sama seperti hak-hak yang dimiliki kaum lelaki yang harus ditunaikan oleh mereka (kaum wanita)".

Mufradaat Lughawliyyah

﴿يَتَرْتَضْنَ﴾ menunggu dan bersabar. ﴿فُرُوعٍ﴾ adalah bentuk jamak dari (فروع) yang dalam bahasa Arab berarti "suci" dan "haid"; jadi, ia termasuk kata yang punya dua arti yang saling berlawanan. Makna asal kata *qur* adalah "berkumpul". *Suci* dinamakan *qur* lantaran darah berkumpul di badan, sedangkan *haid* dinamakan *qur* lantaran darah berkumpul di rahim. Adakalanya *qur* dipakai untuk menyebut *waktu* karena sesuatu (baca: darah haid) datang pada waktu yang tertentu dan pergi pada waktu yang tertentu pula; dan karena haid itu biasa datang pada waktu yang tertentu, bangsa Arab menyebut *waktu* kedatangannya dengan istilah *qur*. Kata *qur* dengan makna *haid* terdapat dalam sabda Rasulullah saw. kepada Fatimah binti Abi Hubaisy,

دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ

"Tinggalkan shalat pada hari-hari haidmu."

Oleh karena itu, madzhab Hanafi dan

Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qur`* adalah masa haid. Sedangkan madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qur`* adalah masa suci.

Iddah selama tiga *quru`* bagi wanita yang ditalak hanya berlaku bagi wanita-wanita merdeka yang telah digauli oleh suaminya. Adapun selain mereka (yakni wanita yang belum digauli suaminya) tidak ada idah baginya, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"...Maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan..." (al-Ahzaab: 49)

Iddah selama tiga *quru`* ini juga hanya berlaku bagi selain wanita yang sudah menopause dan gadis cilik yang belum haid sebab idah kedua wanita ini adalah tiga bulan, juga berlaku bagi selain wanita yang hamil sebab idah wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala,

"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ..." (ath-Thalaaq: 4)

Adapun idah budak perempuan adalah dua *qur`*, berdasarkan dalil dari As-Sunnah.

﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِمْ﴾ apa yang diciptakan Allah di dalam rahim mereka: entah anak entah haid. ﴿وَبِعُولَتِهِمْ﴾ suami-suami mereka. Bentuk tunggalnya adalah *ba'l* yang artinya "suami". Yang dimaksud di sini adalah suami yang telah menalak. ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ jika para suami itu menghendaki perbaikan dengan istrinya, bukan ingin membuatnya menderita. Kalimat ini merupakan dorongan agar perbaikan ini diniatkan; kalimat ini bukan syarat bagi bolehnya rujuk. Ini berkenaan dengan talak

raj'iy. ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ wanita mempunyai hak atas suaminya yang setara dengan hak suami atasnya. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ dengan cara yang baik menurut syariat, seperti: pergaulan yang baik, tidak menyengsarakan, dan sebagainya. ﴿وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ yakni kaum lelaki punya hak yang sedikit lebih banyak atas istri, yaitu istri wajib patuh kepada suami karena suami telah memberi maskawin dan nafkah. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ Allah Maha Perkasa di kerajaan-Nya. ﴿حَكِيمٌ﴾ Maha Bijaksana dalam segala hal yang diaturnya bagi makhluk-Nya.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma` binti Yazid ibnus Sakan al-Anshari, katanya: Aku pernah ditalak suamiku ketika Rasulullah saw. masih hidup. Saat itu wanita yang ditalak tidak punya idah. Kemudian Allah menurunkan idah untuk talak: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.*"

Tafsir dan Penjelasan

Hendaknya wanita-wanita merdeka yang ditalak (yang masih punya kebiasaan haid) menunggu selama tiga kali haid atau tiga kali suci guna mengetahui bahwa rahimnya masih kosong dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Sebagaimana telah kami jelaskan, ada tiga golongan wanita yang dicekualikan dari cakupan ayat ini, yaitu: (1) wanita yang ditalak sebelum digauli (yang seperti ini tidak ada idah baginya), (2) wanita yang masih sangat muda yang belum mencapai usia haid dan wanita yang sudah tidak haid lagi karena lanjut usia (yang seperti ini idahnya tiga bulan), dan (3) wanita hamil (yang ini idahnya adalah sampai melahirkan). Jadi, ayat ini khusus berkenaan dengan idah wanita yang masih mungkin untuk mengalami haid, sudah digauli suaminya, dan tidak sedang hamil.

Penggunaan ungkapan ﴿يَتَرَفَّضْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ mengindikasikan bahwa wanita harus memaksa dirinya untuk sabar menunggu sampai habisnya masa penantian itu, hingga habis masa idah. Ia tidak boleh menuruti hawa nafsunya meskipun jiwanya mendambakan masa idah berlalu secepatnya supaya ia dapat menikah lagi dengan pria lain. Ungkapan ini mengandung pernyataan lembut, yang penuh pengagungan, sebab wanita tidak disuruh menunggu habisnya idah dengan perintah yang terang (eksplisit).

Hikmah penantian ini adalah untuk mengetahui kekosongan rahim dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Oleh sebab itu, wanita tidak boleh menutup-nutupi apa yang ada di rahimnya, entah kehamilan entah haid, meskipun masa idahnya panjang karena ingin menikah lagi; dan ia tidak boleh berdusta dengan menyembunyikan haid pula karena ingin terus mendapat nafkah selama ia masih menjalani masa idah. Pada zaman sekarang semua pengadilan memvonis masa terpanjang idah adalah satu tahun Hijriah, dan ini sesuai dengan madzhab Malik *rahimahullah*.

Itu jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, dan Dia akan mengadili setiap ucapan dan perbuatan manusia pada hari Kiamat. Karena itu, wanita mesti berlaku jujur tentang isi rahimnya. Jika ia tidak jujur karena tidak ada iman yang sempurna dalam dirinya, berarti ia menyesatkan dirinya dan orang lain. Ini mengandung ancaman keras bagi mereka apabila menyembunyikan kebenaran, dan ini menunjukkan bahwa—dalam urusan ini—yang menjadi acuan adalah si wanita sendiri sebab masalah kehamilan dan haid ini tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan informasi dari si wanita sendiri dan biasanya tidak bisa dihadirkan saksi atas hal ini. Maka dari itu

Allah menyerahkan urusan ini kepada wanita yang bersangkutan dan ia diancam supaya ia tidak memberitahukan apa yang tidak benar, mungkin karena ingin masa idahnya cepat habis, atau ingin masa idahnya panjang, karena ia punya kepentingan tersendiri dalam kedua kemungkinan tersebut. Maka ia diperintahkan untuk memberitahukan apa yang benar mengenai dirinya, tanpa penambahan maupun pengurangan.

Pada saat terjadi talak *raj'iy*, suami lebih berhak untuk merujuk sang istri selama dalam masa idah. Ini karena syariat Islam berusaha mempertahankan ikatan pernikahan yang sudah terjalin antara suami istri. Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci Allah ketimbang talak. Si istri pun harus memenuhi keinginan suami untuk mengadakan rujuk, asalkan tujuan rujuk ini adalah memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Adapun kalau tujuannya adalah untuk membalas dendam, membuat istri menderita, dan menghalanginya menikah dengan lelaki lain hingga ia seperti "janda gantung" (statusnya bukan sebagai istri dalam arti yang sebenarnya, tapi ia pun tidak dibiarkan menikah dengan pria lain), maka lelaki seperti ini berdosa di mata Allah karena ia menyengsarakan istrinya dan menghalanginya menikah dengan laki-laki lain.

Ini menunjukkan bahwa, dalam perspektif keagamaan, rujuk harus diniatkan untuk mengadakan perbaikan dan pergaulan yang baik. Sehubungan dengan rujuk, Allah mengingatkan pasangan suami istri akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sebab suami punya hak di samping punya kewajiban terhadap istrinya, begitu pula istri.

Hak dan kewajiban mereka setara karena masing-masing memiliki kemuliaan sebagai insan dan memiliki *ahliyyah* 'kelayakan, kecakapan' (akal, pikiran, keinginan, dan perasaan) serta memiliki hak untuk hidup merdeka dan

mulia. Keduanya hanya berbeda dalam derajat *qawaamah*, yakni menyangkut pengaturan urusan dan kemaslahatan keluarga, yang mana hal ini dipimpin oleh pihak laki-laki (suami) karena Allah telah memberinya kelebihan atas wanita berupa kelapangan akal, keluasan pengetahuan, kebijaksanaan, dan keseimbangan mental tanpa mudah terpengaruh oleh emosi sesaat. Di samping itu, lelaki pulalah yang mengeluarkan harta bendanya sejak awal mula pernikahan (dengan membayar maskawin) sampai akhir pernikahan ini (dengan selalu mengeluarkan nafkah untuk semua urusan kehidupan mereka: dengan menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan makanan). Allah Ta'ala berfirman,

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya..." (an-Nisaa': 34)

Kepemimpinan laki-laki ini dibutuhkan karena setiap perhimpunan atau kehidupan sosial membutuhkan keberadaan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas perhimpunan tersebut, memikul bebannya, siap menanggung kerugian, mengelola "lembaga" ini, dan mengantarkannya ke ketentraman dan kebahagiaan, di dalam dan di luar rumah, serta membuka peluang untuk menjalankan ketrampilan yang bermanfaat bagi istri dan anak gadis untuk masa kini maupun masa depan.

Biasanya pihak laki-laki memikul tugas-tugas di luar rumah guna menjamin pemasukan yang diperlukan bagi kehidupan keluarga. Sebaliknya pihak wanita biasanya memikul tanggung jawab yang berat yang menyempurnakan tugas suami: di dalam rumah. Istrilah yang menjadi ratu, yang mendidik anak-anak agar memiliki akhlak mulia, dan

dialah yang membantu suami memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang primer. Inilah keputusan yang dibuat Nabi saw. antara Ali dan Fatimah r.a.. Beliau menyuruh Fatimah berada di rumah dan mengurusnya, serta menyuruh Ali mencari rezeki di luar rumah dan berjihad di jalan Allah di samping berjihad untuk menghidupi keluarga.

Tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah ketika hal itu dibutuhkan, asalkan ia tetap menaati ajaran agama dan moral serta tidak berduaan dengan lelaki non-muhrim di tempat sepi, dan ia harus mengenakan pakaian tertutup sesuai aturan syariat, karena seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan (meski demikian, kedua anggota tubuh ini tidak boleh dipandangi laki-laki, sama seperti bagian tubuh lainnya dari wanita).¹⁶¹ Selain itu, dalam bekerja wanita juga harus bersikap tegas, tidak berbicara dengan sikap manja, karena Allah berfirman,

"...Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang Jahiliah dahulu..." (al-Ahzaab: 32-33)

Pengabaian aturan-aturan syariat mengenai kerja wanita di luar rumah berdampak sangat buruk. Hendaknya wanita selalu waspada karena seringkali kaum pria mengajaknya berbincang-bincang tidak lain karena ada niat buruk dalam hatinya atau hendak menjadikannya obyek hiburan semata.

Ayat ini ditutup dengan epilog yang sangat indah, berupa kalimat yang mengingatkan

¹⁶¹ Kecuali dalam batas-batas yang diperlukan dalam interaksi pergaulan atau dibutuhkan dalam situasi darurat, misalnya pada saat berobat, belajar, dan bersaksi di pengadilan.

akan keagungan dan kekuasaan Allah yang tiada tandingannya, serta tentang kebijaksanaan-Nya dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional. Dia Maha Bijaksana dalam mencipta, menurunkan perintah, dan memberi penjelasan. Di antara sekian bentuk keagungan dan kebijaksanaan-Nya, Dia memperlakukan wanita secara adil, dengan menyetarakannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban padahal dahulu wanita seperti barang yang tidak memiliki hak-hak yang mulia; di samping itu Dia pun memberi laki-laki hak kepemimpinan. Namun hendaknya derajat ini tidak membuat laki-laki lupa daratan. Jika ia terdorong untuk menzalimi wanita atau lainnya, hendaknya ia ingat bahwa Allah Maha Kuasa untuk membalasnya. Hendaknya laki-laki memimpin dengan bijaksana, dan melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab yang terpikul di pundaknya dengan amanah, berani, dan adil. Janganlah ia menyepelkan suatu hukum syariat, sebab ia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab tentang orang yang dipimpinnya. Hendaknya ia tidak melalaikan suatu kewajiban bila ia mampu melaksanakannya. Jangan pula ia memungkirkan hak seseorang di dalam keluarga, karena Allah akan menyayinya tentang apa yang ia perbuat. Ini mengandung ancaman bagi siapa pun yang melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini menjelaskan hukum-hukum berikut tentang talak.

1. Wajibnya Idah.

Iddah diwajibkan guna merealisasikan beberapa tujuan, antara lain: untuk mengetahui kekosongan rahim dari janin, menjaga nama baik wanita, mempertahankan dan menghargai ikatan pernikahan, mempertimbangkan dampak talak, dan memikirkan masa depan sehingga pihak laki-laki dan wanita sama-sama

memperbaiki kesalahannya dan memberi kesempatan yang layak untuk kembali ke kehidupan berumah tangga dengan corak baru yang lebih baik daripada sebelumnya agar pergaulan di dalam rumah menjadi harmonis dan masa depan anak serta kehidupan yang tenang diperhatikan.

Lamanya idah adalah tiga kali suci menurut Ibnu Umar, Zaid, Aisyah, ketujuh fuqaha Madinah, serta madzhab Maliki dan Syafi'i. Alasannya, karena arti *qur`* dalam bahasa Arab adalah peralihan dari suci ke haid, sedangkan peralihan dari haid ke suci bukan disebut *qur`*, karena perpindahan dari suci ke haid itulah yang menunjukkan kosongnya rahim dari janin, sebab wanita hamil biasanya tidak mengalami haid. Jadi, dengan haidnya kita mengetahui bahwa rahimnya kosong. Adapun perpindahan dari haid ke suci tidak demikian, sebab wanita yang haid boleh jadi mengandung begitu masa haidnya dimulai, kemudian apabila masa kehamilan itu semakin panjang dan janinnya semakin kuat maka darah haidnya berhenti.

Selain itu, kata bilangan *tsalaatsah*—yang berbentuk *mu`annats*—menunjukkan bahwa *ma`duud* (benda yang dibilang) adalah *mudzakkar* (yaitu *ath-thuhr*), bukan *mu`annats* (yaitu *al-haidhah*), karena dalam bahasa Arab mesti dibedakan antara *al`adad* (kata bilangan) dan *al-ma`duud* dalam hal *mudzakkar* dan *mu`annatsnya*.

Allah Ta'ala berfirman ﴿فَلْيَقُولُوا﴾, yang berarti "talaklah istrimu pada waktu idah", dan talak pada waktu idah adalah yang dilakukan pada waktu suci, dan inilah yang disebut talak *sunni*. Adapun talak pada waktu haid disebut talak *bid'ah*, dan itu terlarang. Ini menunjukkan bahwa masa idah bukan masa suci. Dan kalau talak pada waktu idah adalah yang dilakukan pada waktu suci, berarti kata *qur`* diambil dari *intiqaal* (perpindahan); dan *taqdiir* ayat di atas begini: ﴿فَعِدَّتُهُمْ ثَلَاثَةَ انْقِطَاعَاتٍ﴾.

Adapun menurut Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, madzhab Hanafi, dan madzhab Hambali (berdasarkan riwayat terakhir dari Ahmad, atau menurut riwayat yang paling shahih), lamanya idah adalah tiga haid karena idah budak wanita adalah dengan haid. Rasulullah saw. bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

"(Batas) talak budak wanita adalah dua kali, dan idahnya adalah dua kali haid."

Dengan adanya dalil ini maka wanita merdeka dikiaskan kepada budak wanita. Alasan lainnya, karena yang menunjukkan kesongongan rahim dari janin adalah haid, bukan kesucian. Pendapat ini, dari aspek makna, lebih kuat.

Dampak perbedaan pendapat di atas terlihat pada saat suami menalak istrinya ketika suci dari haid. Menurut pendapat pertama, masa suci ini dihitung sebagai bagian dari idah sehingga masa idahnya berakhir dengan datangnya haid ketiga. Sedangkan menurut pendapat kedua, masa suci tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari idah, dan masa idahnya baru berakhir dengan berakhirnya haid ketiga.

Menurut kedua pendapat di atas, wanita dipercaya atas isi rahimnya, baik kandungan atau haid. Artinya, perkataannya dalam masalah ini bisa diterima sebab perkara ini tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan info darinya sendiri. Allah mengharamkan wanita menutupi keadaan rahimnya tidak lain karena info darinya berhubungan dengan hak laki-laki (baca: suami) untuk merujuknya dan agar tidak terjadi percampuran nasab. Misalnya, jika ia mengklaim bahwa masa idahnya sudah habis, berarti ia telah melenyapkan hak suami untuk merujuknya; dan jika ia hamil lalu mengklaim masa idahnya sudah habis

kemudian ia menikah dengan lelaki lain, berarti akan terjadi percampuran nasab.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas minimal habisnya idah yang bisa diterima bila wanita yang beriddah dengan *quru'* mengklaimnya.

Menurut Abu Hanifah, klaim wanita merdeka yang bisa diterima adalah enam puluh hari. Ini didasarkan pada rata-rata masa haid, yaitu lima hari, sehingga tiga kali haid adalah lima belas hari, sedang masa suci adalah empat puluh lima hari, dengan perhitungan permulaannya adalah masa suci, sehingga totalnya enam puluh hari.

Menurut madzhab Maliki, batas minimal habisnya idah dengan *quru'* (masa suci) adalah satu bulan (tiga puluh hari). Perinciannya: suami menalak istrinya pada malam pertama dari bulan itu sementara ia dalam keadaan suci, kemudian ia haid, dan haid itu berhenti sebelum fajar, karena masa haid itu—menurut mereka—sekurang-kurangnya satu hari, atau tidak sampai satu hari asalkan kaum wanita mengatakan bahwa itu adalah haid, kemudian ia suci selama lima belas hari, lalu ia haid pada malam keenam belas dan berhenti sebelum fajar pula, lalu ia haid lagi menjelang terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan itu dan haidnya berhenti sebelum fajar. Dengan demikian, wanita ini telah mengalami suci tiga kali: masa suci ketika ia ditalak, lalu masa suci kedua, kemudian masa suci ketiga, sehingga perhitungannya tepat tiga puluh hari dalam sebulan ini.

Menurut madzhab Syafi'i, habisnya masa idah itu sekurang-kurangnya setelah lewat tiga puluh dua hari ditambah dua saat. Klaim yang kurang dari itu sama sekali tidak dapat diterima karena—menurut madzhab ini—tidak mungkin masa idah habis kurang dari tempo tersebut. Perinciannya: istri ditalak ketika masa suci tinggal sesaat (dan ini sudah

termasuk *qur`* menurut mereka), kemudian ia haid selama sehari semalam (yang merupakan batas minimal haid menurut mereka), lalu ia suci selama lima belas hari (yang merupakan batas minimal masa suci), dan ini adalah *qur`* kedua, selanjutnya ia haid selama sehari semalam kemudian suci selama lima belas hari, dan ini adalah *qur`* ketiga, lalu ia haid. Dan haid ini bukan termasuk idah, melainkan untuk memastikan habisnya, sehingga totalnya adalah tiga puluh dua hari ditambah dua saat.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, yang—seperti madzhab Hanafi—mengartikan *qur`* adalah haid, batas minimal habisnya idah adalah dua puluh sembilan hari plus sesaat. Perinciannya begini: istri ditalak pada akhir masa suci, lalu ia haid selama sehari semalam, kemudian ia suci selama tiga belas hari lalu haid lagi selama sehari semalam, lalu ia suci selama tiga belas hari, lalu ia haid selama sehari semalam, lalu ia suci selama sesaat, supaya diketahui habisnya masa haid.

Perlu dicatat bahwa yang rasional, dan yang paling sering digunakan, adalah pendapat Abu Hanifah. Adapun pendapat-pendapat yang lain bisa saja terjadi, tapi jarang.

2. Legalitas rujuk

"Rujuk" artinya suami mengembalikan istrinya ke dalam ikatan pernikahan selama ia masih dalam masa idah. Laki-laki dianjurkan melakukan rujuk, dan ini termasuk salah satu ketentuan dalam talak. Dalilnya adalah ayat: *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah."* Rujuk dibenarkan syariat asalkan suami meniatkannya untuk memperbaiki hubungan dengan istri, bukan untuk membuatnya menderita. Jika ia bermaksud menyengsarakannya dan memperpanjang masa idah serta menjadikannya seperti *mu'allaqah* (janda gantung),

tindakan ini haram, dan suami tidak berhak merujuk istrinya, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"...Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri..." (al-Baqarah: 231)

Namun, seandainya ia berbuat demikian, rujuknya sah, meskipun ia melanggar hukum dan menzalimi diri, karena meski keinginan ini tidak dapat kita ketahui, kita melakukannya berdasarkan lahiriah keadaannya. Kata *ahaqqu* menunjukkan bahwa hak suami pada masa penantian lebih diutamakan ketimbang hak si istri atas dirinya, sebab ia berhak atas dirinya hanya setelah masa idahnya habis, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya."¹⁶²

Hak rujuk tanpa akad maupun saksi terbatas pada istri yang ditalak *raj'iy* pada saat idah, bukan setelah habisnya idah; dan tidak ada yang mensyaratkan *isyhaad* (penyaksian) kecuali madzhab Zhahiri, sedangkan para ulama lain memandangnya *mustahabb* atau *manduub*. Jika suami tidak merujuk istrinya sampai masa idahnya habis, si istri lebih berhak atas dirinya sendiri dan ia menjadi wanita asing bagi suami; ia tidak halal bagi mantan suaminya kecuali dengan proses lamaran dan pernikahan lagi dengan wali dan saksi, bukan dengan cara rujuk. Hal ini menjadi ijmak para ulama.

Mereka berbeda pendapat tentang jenis tindakan yang membuat suami terhutang melakukan rujuk pada masa idah.

162 HR. Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Ibnu Abbas.

Menurut madzhab Syafi'i, rujuk pada masa idah terwujud dengan ucapan yang *shariih* (eksplisit) atau dengan ungkapan *kinaayah* yang diiringi niat. Misalnya, perkataan lelaki yang merujuk: *tazawwajtuka* atau *nakahtuka* (Aku menikahimu). Rujuk tidak terwujud dengan persetubuhan.

Sedangkan menurut jumhur, rujuk pada masa idah terwujud dengan perkataan atau dengan perbuatan, termasuk dengan *khalwah* (berduaan di tempat sepi), misalnya ciuman dengan syahwat dan persetubuhan. Madzhab Maliki menambahkan: Rujuk dapat terwujud pula dengan niat, yakni ucapan dalam hati, misalnya lelaki berkata dalam hati "Aku merujuknya". Namun madzhab Hambali tidak membolehkan rujuk dengan *kinaayah*.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang status wanita yang ditalak *raj'iy* pada masa penantian, apakah statusnya istri atau bukan?

Menurut madzhab Hanafi—serta madzhab Hambali dalam pendapat yang kuat—statusnya masih sebagai istri. Jadi, suami tidak diharamkan menggaulinya atau mencumbunya pada masa penantian; hukum-hukum suami-istri masih berlaku, tidak ada yang terhapus.

Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, ia tidak seperti istri. Ia tidak boleh digauli sebelum dirujuk, baik dengan persetubuhan atau lainnya, bahkan hanya dengan pandangan yang tanpa syahwat pun tidak boleh sebab ia sudah terpisah ikatannya dari suami, sama seperti wanita yang ditalak *baa'in*; juga karena pernikahan membolehkan dilakukannya hubungan badan sedangkan talak mengharamkannya sebab ia adalah lawan nikah.

Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan pemahaman tentang ayat 228 ini: Allah menyebut mereka *bu'uulah* (suami-suami), dan ini mengindikasikan bahwa wa-

nita-wanita yang ditalak adalah istri, akan tetapi Allah pun berfirman *ahaqqu biraddihinna* (lebih berhak mengembalikan/merujuk mereka), dan ini berarti mereka bukan istri sebab "mengembalikan sesuatu" hanya terjadi pada sesuatu yang sudah terputus hubungannya.

Kelompok pertama memandang bahwa wanita yang ditalak *raj'iy* adalah istri, dan faedah talak adalah mengurangi jatah talak suami. Menurut mereka, meskipun hukum-hukum ikatan pernikahan masih ada, si wanita (selama masih dalam masa idah) akan menjadi bukan istri lagi seiring dengan habisnya idah. Mereka menakwilkan firman-Nya ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ begini: "Mereka menyusuri sebuah jalan; sekiranya mereka sampai pada pengujungnya, tentu mereka keluar dari ikatan nikah; dan rujuk adalah menarik mereka agar tidak terus menyusuri jalan tersebut".

Adapun kelompok kedua menakwilkan firman-Nya ﴿وَبَعُولَتُهُنَّ﴾ sebagai penyebutan keadaan mereka pada masa lampau. Allah menyebut mereka *bu'uulah* dengan melihat keadaan pada masa silam. Sedang arti ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ adalah mengembalikan mereka ke dalam ikatan pernikahan. Menurut saya, pendapat inilah yang benar, sebab jika tidak diartikan demikian, tentu talak tidak berdampak apa-apa dalam pengharaman.

Kedua kelompok di atas sepakat bahwa suami tidak boleh melakukan perjalanan bersama istri yang seperti di atas sebelum ia merujuknya. Menurut kelompok pertama, si istri boleh berdandan bagi mantan suami tersebut, boleh pula memakai wewangian dan perhiasan. Sedangkan menurut kelompok kedua, ia tidak boleh melakukannya, dan ia pun tidak boleh berduaan dengannya di tempat sepi, tidak boleh masuk rumahnya tanpa izin, tidak boleh memandangnya kecuali jika ia berpakaian, serta tidak boleh memandang rambutnya. Namun ia boleh

makan bersamanya apabila ada orang lain bersama mereka. Ia tidak boleh bermalam serumah dengannya, melainkan ia harus pindah ke rumah lain.

Apabila lelaki yang menalak istrinya berkata setelah masa idah habis "Aku dulu sudah merujukmu ketika kamu masih dalam masa idah" sedangkan si istri memungkirinya, para ulama berijmak bahwa yang diterima adalah perkataan si istri disertai sumpahnya, dan suami tidak berhak merujuk istrinya itu.

3. Hak-hak suami istri

﴿وَمَنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ﴾: Pernikahan dalam Islam bukanlah akad perbudakan dan penyerahan kepemilikan, melainkan akad yang mengakibatkan timbulnya hak-hak bersama yang setara sesuai dengan maslahat umum bagi suami dan istri. Jadi, akad pernikahan itu menimbulkan hak-hak bagi istri atas suami, begitu pula sebaliknya. Ungkapan yang ringkas dalam ayat ini mengandung tiga hukum berikut.

Pertama: Wanita mendapatkan hak-hak pernikahan yang harus dilaksanakan oleh suami, setara dengan hak-hak yang didapatkan suami yang harus ditunaikan oleh istri, misalnya pergaulan yang baik, tidak menyengsarakan, bertakwa kepada Allah menyangkut kepentingan pasangan, istri patuh kepada suami, dan masing-masing berhias diri bagi pasangannya. Ibnu Abbas berkata, "Sungguh aku berdandan bagi istriku sebagaimana ia pun berdandan bagiku."¹⁶³ Dandan lelaki berupa penampilan yang layak dan kebersihan, perawakan dan pakaian yang bagus, wewangian, serta hal-hal lain yang sesuai dengan keadaan bagi usia muda dan tua. Ada riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أُعْفِيَ لِحْيَتِي، وَأُخْفِيَ شَارِبِي

"Tuhan menyuruhku memanjangkan jenggotku dan mencukur kumisku."

Kedua: Masing-masing memuaskan pasangannya sesuai kebutuhan agar tidak sampai melirik orang lain dan mencari kesempatan yang pas. Hendaknya masing-masing berobat apabila merasa dirinya tidak mampu menunaikan hak pasangannya.

Ketiga: Laki-laki punya kedudukan lebih atas wanita, yaitu kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga. Allah Ta'ala berfirman,

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya..." (an-Nisaa` : 34)

Artinya, ada dua faktor yang membuat laki-laki lebih tinggi derajatnya dan mendapat derajat pemimpin:

- ia diciptakan Allah dengan diberi kelebihan pengalaman, keseimbangan mental, dan akal; serta dipersiapkan untuk memikul beban, berjuang, dan bekerja.
- ia diharuskan memberi nafkah kepada istri: membayar mahar dan mencukupi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan, papan, pengobatan, dan sebagainya).

Sebenarnya derajat pemimpin ini, sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, merupakan tanggungan dan beban bagi lelaki, yang lebih banyak daripada beban wanita. Oleh karena itu, hak suami atas istri lebih besar daripada hak istri atas suaminya. Karena itulah Nabi saw. pernah bersabda,

¹⁶³ Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim.

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا بِالسُّجُودِ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
لِرَوْحِهَا

"Seandainya kusuruh seseorang bersujud kepada sesama manusia, tentu kusuruh wanita bersujud kepada suaminya."

Ibnu Abbas pernah berkata, "Derajat ini merupakan isyarat bahwa laki-laki diimbau agar memperlakukan istrinya dengan baik dan berlaku lapang kepadanya dalam urusan harta dan sikap." Artinya, orang yang punya derajat keutamaan tinggi sepatutnya sabar menghadapi kesalahan-kesalahan orang lain dan menahan emosi pada saat mengatasi problem atau krisis yang melanda. Ibnu Athiyah berkata, "Ini adalah perkataan yang sangat bagus."

Kesimpulannya: Pernikahan merupakan ikatan bersama antara dua orang, dan masing-masing pihak harus menunaikan hak-hak pasangannya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda pada waktu Haji Wada',

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ،
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا
يُوطِنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ، فَإِنْ فَعَلَنْ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ
ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرُوحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan wanita. Sungguh kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Kalian punya hak atas mereka, yaitu mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci menginjakkan kaki di rumah kalian, dan jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai; sementara mereka pun berhak mendapat nafkah dan pakaian secara layak."

Bahz bin Hakim meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak istri?" Beliau bersabda,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ،

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

"Memberinya makan bila kamu makan, memberinya pakaian bila kamu berpakaian, dan jangan memukul wajah, jangan memaki, dan jangan pisah darinya kecuali di dalam rumah saja (hanya pisah ranjang)."

Adapun derajat laki-laki adalah dalam hal keutamaan akhlak, fisik, nafkah, pelaksanaan apa yang menjadi kemaslahatan keluarga, dan keutamaan di dunia dan akhirat.¹⁶⁴

JUMLAH TALAK DAN HAL-HAL YANG TIMBUL AKIBAT TALAK

Surah al-Baqarah Ayat 229 - 230

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." (al-Baqarah: 229-230)

Qiraa`aat

﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَوْ يُقِيمَا﴾ dibaca (إلا أن يخافا), dengan mendhammahkan huruf ya; dan ini adalah bacaan Hamzah.

I'raab

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ adalah *mubtada`* dan *khobar*. Susunan kalimat ini bebas, kira-kira bentuk aslinya begini: (الطَّلَاقُ فِي مَرَّتَيْنِ), dan kata *ath-thalaaq* bermakna *tathliiq* (penjatuhan talak). Menurut pendapat lain, bentuk asli kalimat ini kira-kira begini: (عِدَّةُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ مَرَّتَانٍ) "jumlah talak yang dapat dirujuki adalah dua kali". ﴿فَأَمْسَاكَ﴾ adalah *mubtada`*, sedang *khabar*nya dihapus, *taqdiirnya*: (فَعَلَيْهِ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ). *I'raab* yang serupa juga berlaku bagi ﴿أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَوْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ kata *an* beserta *shilahnya* menempati posisi *nashab* sebagai *istitsnaa`* (pengecualian) dari benda berbeda

jenis yang disebutkan sebelumnya; dan (أَنْ لَا يُقِيمَا) menempati kedudukan *nashab*, sebab *taqdiirnya* begini: (مِنْ أَنْ لَا يُقِيمَا), dan karena *harful-jarr* dihapus maka *fi'il* menjadi *muta'addi* kepadanya (menjadikannya dalam posisi *maf'uul bihi*).

Balaaghah

﴿فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ﴾ dalam susunan ini ada *thibaaq* antara kata *imsaak* dan *tasriih*.

﴿تَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ﴾ penyebutan *lafzhu-l-jalaa-lah* dalam bentuk *isim zhaahir* berfungsi untuk memupuk rasa gentar dan pengagungan kepada Allah di dalam hati.

﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ susunan seperti ini disebut *qashru shifah`alaa maushuuf* (menyatakan sifat tersebut hanya dimiliki oleh benda/orang yang disifati). Ancaman ini disebutkan setelah larangan untuk menunjukkan gertakan yang sangat keras.

Mufradaat Lughawliyah

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ yakni penjatuhan talak yang dapat dirujuk kembali. *Thalaaq* (talak) dengan makna *tathliiq* (penjatuhan talak) serupa dengan kata *salaam* (salam) dengan makna *tasliim* (pengucapan salam). *Marra-taani* artinya dua kali. ﴿فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ﴾ yakni setelah melakukan rujuk kalian harus menahan istri; tidak menyengsarakannya tapi memperlakukannya secara baik. ﴿أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ﴾ atau menjatuhkan talak ketiga tanpa ada hak rujuk dan menunaikan hak-hak finansial istri serta tidak menyebut keburukan istri setelah terjadi perceraian. ﴿حُدُودَ اللَّهِ﴾ hukum-hukum dan syariat Allah. ﴿تَعْتَدُوهَا﴾ melampauinya. *I'tidaa`* artinya melampaui batas dalam ucapan maupun perbuatan.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ tiada dosa atas suami jika ia mengambil harta yang dibayarkan oleh istri sebagai tebusan agar dirinya ditalak; juga tiada dosa atas istri jika ia mem-

bayar uang tebusan ini. ﴿تَلَكَ﴾ hukum-hukum yang disebutkan itu. ﴿الظَّالِمُونَ﴾ *azh-zhulmu* (kelaliman) artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ﴾ hingga istri menikah dengan lelaki lain dan suami yang baru itu menyetyubuhnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. ﴿وَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ kalau suami yang baru itu sudah menalakinya. ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ tiada dosa atas istri dan suami lamanya untuk mengikat hubungan pernikahan lagi dengan akad baru setelah habisnya masa idah istri dari suami barunya tadi. ﴿يَعْتَمُونَ﴾ mereka memikirkkan.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Di kalangan masyarakat Jahiliyah tiada batasan bagi jumlah talak. Lelaki kadang menalak istrinya lalu merujuknya, selanjutnya hubungan mereka bisa langgeng. Tapi adakalanya lelaki ingin membuat istrinya menderita, maka ia merujuk sebelum masa idahnya habis, selanjutnya ia menjatuhkan talak lagi, demikian berkali-kali sampai amarahnya reda. Kemudian datanglah Islam untuk meluruskan penyelewengan ini.

Turunnya Ayat 229

Tirmidzi, Hakim, dan lain-lain meriwayatkan dari Aisyah, katanya: Dulu lelaki menalak istrinya sebanyak yang ia mau, dan kalau ia merujuk sewaktu idah belum habis maka wanita itu kembali menjadi istrinya meskipun ia menalak seratus kali atau lebih. Hingga suatu ketika ada seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan menalakmu sehingga ikatan pernikahan kita putus, tapi aku juga tidak akan memberimu tumpangan/tempat tinggal." Sang istri bertanya, "Bagaimana bisa begitu?" Lelaki itu berkata, "Aku menalakmu, dan setiap kali masa idahmu hampir habis, aku merujukmu." Wa-

nita itu lantas pergi melapor kepada Nabi saw.. Beliau terdiam hingga turunlah Al-Qur'an: "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"

Tentang firman-Nya "*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali...*", Abu Dawud, dalam *an-Naasikh wal-Mansuukh*, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Dulu lelaki bisa mengambil lagi maskawin dan lain-lain yang telah diberikannya kepada istrinya. Perbuatan itu tidak dipandang dosa. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.*"

Tentang firman-Nya "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah...*", Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Juraij, katanya: Ayat ini turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais dan istrinya, Habibah. Wanita ini mengadukan suaminya kepada Rasulullah saw.. Beliau lantas menyainya, "*Maukah kau mengembalikan kebun Tsabit?*" Ia menjawab, "Ya, saya mau." Beliau lantas memanggil Tsabit dan menceritakan permintaan istrinya. Ia berkata, "Apakah halal kalau saya mengambil kebun itu?" Beliau bersabda, "Ya." Tsabit berkata, "Baiklah kalau begitu." Maka turunlah ayat ini: "*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah...*"

Sementara itu Bukhari, Ibnu Majah, dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Jamilah, yang merupakan saudari Abdullah bin Ubaiy bin Salul serta istri Tsabit bin Qais, menemui Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya saya tidak mencela perangai maupun ketaatan Tsabit bin Qais

kepada agama, tapi saya tidak suka dengan perawakannya yang jelek, sementara saya tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kafir setelah masuk Islam." Beliau bertanya, "Apakah kau bersedia mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab, "Ya." Beliau kemudian bersabda kepada Tsabit, "Terimalah kembali kebun itu dan jatuhkan satu talak kepadanya."

Turunnya Ayat 230

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, bahwa Ayat ini turun sehubungan dengan Aisyah binti Abdurrahman bin Atik yang menjadi istri dari putra pamannya sendiri: Rifa'ah bin Wahb bin Atik. Ia diceraikan dengan talak *baa'in* oleh suaminya, kemudian ia menikah dengan Abdurrahman ibnuz Zubair al-Qurazhiy. Setelah diceraikan oleh Abdurrahman, ia menghadap Nabi saw. dan berkata, "Ia menceraikan saya sebelum menyentuh saya. Bolehkah saya nanti rujuk kepada suami pertama saya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh sebelum ia menggaulimu." Sehubungan dengan ini turunlah firman-Nya, "Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain (dan suami kedua ini menyetubuhinya). Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya (setelah menyetubuhinya), maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali."

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ayat ini mengkhususkan firman-Nya dalam ayat 228: ﴿وَيُعَوِّلْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾. Ia menjelaskan jumlah talak yang boleh dirujuki dan jumlah yang tidak ada rujuknya. Arti ayat ini: "Jumlah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk rujuk adalah dua kali saja. Setelah dua talak, laki-laki hanya bisa memilih salah satu dari dua hal: menahan istrinya dan menggaulinya dengan baik, atau menceraikannya dengan

cara yang baik (yakni membiarkannya sampai masa idah talak keduanya habis dan tidak merujukinya)".

Ada pula yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah penjatuhan talak secara terpisah-pisah, tidak sekaligus. Mengumpulkan dua atau tiga talak adalah haram. Pendapat ini dipegang sejumlah sahabat, antara lain: Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، فَتُطَلَّقَ لِكُلِّ قُرْبَةٍ
تَطْلِيقَةٍ

"(Talak) yang sesuai dengan aturan agama adalah kau tunggu hingga datang masa suci istrimu lalu kamu menjatuhkan satu talak pada setiap qur'."

Sedangkan Mujahid, Atha', dan jumhur ulama dari berbagai negeri berkata: Yang dimaksud dengan *at-tasriih bi-ihsaan* adalah talak ketiga, dengan dalil hadits Abu Razin al-Asadi yang disebutkan dalam *Sunan Abi Dawud* dan lain-lain bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw., "Saya dengar Allah berfirman 'Talak itu dua kali'. Lalu mana talak ketiga?" Beliau bersabda, "(Yang ketiga) adalah au tasriihun bi-ihsaan." Firman Allah Ta'ala ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ menjadi penjelasan bagi hal ini.¹⁶⁵

Hikmah pembatasan talak menjadi dua

165 Ibnu Athiyyah berkata: Menurut saya pendapat ini lebih kuat karena tiga alasan. Pertama, ia didukung hadits ini. Kedua, tasriih merupakan salah satu lafal talak. Ketiga, kata tasriih mengikuti wadzan taf'iil, dan bentuk ini mengindikasikan bahwa pelakunya melakukan lagi sebuah perbuatan yang merupakan pengulangan dari talak kedua, sedangkan "membiarkan istri sampai masa idahnya habis" bukan tergolong "melakukan suatu perbuatan" yang diungkapkan dengan bentuk wadzan taf'iil. Lihat al-Bahrul Muhiith (2/193-194).

dan pemberian hak rujuk setelah talak pertama dan kedua adalah memberi suami dan istri kesempatan untuk memperbaiki dirinya masing-masing, karena segala kondisi dapat diketahui dari lawannya, dan biasanya manusia tidak menyadari nilai suatu nikmat hingga ia merasakan getirnya siksa/hukuman. Adakalanya seorang laki-laki mudah tersinggung (temperamental) dan berwatak buruk sehingga secara gegabah ia menjatuhkan talak berulang kali. Namun kesunyian akibat berpisah dari istri¹⁶⁶, serta rumah dan anak-anak yang memerlukan perhatian, membuatnya insaf dan menyesali keburukan perangnya, memperbaiki perlakuannya terhadap istri, dan menggaulinya dengan baik sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala.

Begitu pula istri terkadang mengabaikan hak-hak suami, rumah, dan anak-anaknya, bersikap angkuh dan masa bodoh. Jika ia sudah merasakan pedihnya perpisahan dan getirnya perceraian serta ia sadar akan kesalahan-kesalahannya, ia akan kembali ke kehidupan pernikahan dengan wajah baru dan perilaku yang lebih baik daripada sebelumnya.

Dengan sikap mengalah seperti ini dari mereka berdua, disertai dengan kesediaan untuk mencari solusi yang paling tepat bagi kemaslahatan kedua pihak serta dengan pandangan yang jauh akan masa depan keluarga dan anak-anak, niscaya ikatan pernikahan bisa diperbarui dan diarahkan secara bijak

166 Dalam tafsir al-Kabir (6/98), ar-Razi menulis: Hikmah pemberian hak rujuk adalah karena manusia itu—selama bersama dengan temannya—tidak mengetahui apakah perpisahan dengan temannya itu akan berat baginya atau tidak. Namun begitu ia benar-benar telah berpisah darinya, saat itulah perasaan berat itu muncul. Karena itu, seandainya Allah menjadikan talak satu penghalang untuk rujuk, hal itu akan sangat berat bagi manusia, karena adakalanya rasa cinta tampak setelah terjadi perpisahan. Lebih dari itu, karena pengalaman yang sempurna tidak terwujud hanya dengan percobaan satu kali, Allah Ta'ala menetapkan hak rujuk itu dua kali. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba-Nya.

dan tepat, disertai perasaan diawasi oleh Allah Ta'ala dalam segala hal, tanpa sikap mengabaikan maupun berlebih-lebihan, tanpa sikap zalim dan aniaya dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya; dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.

Jika suami memilih *tasriih bi-ihsaan* (yang merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah, yakni perceraian yang tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat), haram baginya mengambil apa pun yang telah ia berikan kepada istrinya, baik itu mahar maupun barang lainnya. Allah berfirman, "...*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka...*" (al-Baqarah: 229). Sebaliknya, ia harus memberinya suatu hadiah, berupa benda atau uang, sebagai tambahan atas hak-haknya terdahulu. Allah Ta'ala berfirman,

"...*Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (al-Ahzaab: 49)

Ini adalah peringatan kepada kaum lelaki agar mereka tidak menzalimi istri dan menelan hak-haknya.

Hanya saja laki-laki boleh mengambil tebusan harta yang dibayarkan istrinya untuk mendapat talak karena tebusan ini berdasarkan kerelaan istri tanpa ada paksaan. Hal ini terjadi apabila si istrilah yang meminta berpisah dari suaminya lantaran ia membencinya, atau karena keburukan perangai si istri atau si suami, tanpa ada maksud dari suami untuk menyusahkan istrinya, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"...*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*" (ath-Thalaaq: 6)

Dengan adanya kebencian dan keburukan perangai ini, suami dan istri khawatir mereka akan melanggar hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi pasangan suami istri,

yaitu mereka harus bergaul dengan baik dan menunaikan hak-hak di bawah kepemimpinan suami. Misalnya, istri khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan dosa (sebagai contoh: mengingkari anugerah pergaulan suami atau berbuat khianat), atau suami khawatir dirinya melampaui batas dalam menghukum istri yang berlaku *nusyuuuz*. Perceraian seperti ini, yang terjadi dengan penebusan harta dari pihak istri, disebut *Khulu*. Setelah terjadi perceraian dengan cara *Khulu* ini wanita harus menjalani masa idah, sama seperti dalam kasus talak; tapi tidak ada rujuk setelahnya kecuali atas perintah istri, berbeda dengan talak *raj'iy*. Nabi saw. mengimbau para wanita agar tidak meminta *Khulu* jika keadaan tidak darurat. Ahmad, Tirmidzi, dan Baihaqi meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Siapa pun wanita yang meminta suaminya menalak dirinya tanpa ada alasan yang benar, maka haram baginya aroma surga."

Beliau bersabda pula,

الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

"Istri yang meminta talak dari suaminya itulah wanita yang munafik."¹⁶⁷

Selanjutnya Allah Ta'ala mengharamkan secara tegas pelanggaran hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya dalam hubungan suami istri dan lainnya, yaitu hukum-hukum yang mencakup perintah dan larangan. Jadi, tidak boleh melampaui apa yang dihalalkan-Nya ke apa yang diharamkan-Nya, dan tidak boleh melampaui apa yang diperintahkan-Nya ke apa yang dilarang-Nya.

Setelah itu Dia memperingatkan dan mengancam orang-orang yang melampaui hukum-hukum syariat dan mengerjakan apa yang tidak sepatutnya dikerjakan. Dia menyebut mereka itulah orang-orang yang aniaya; tidak ada orang yang aniaya selain mereka.

Berikutnya Dia menerangkan hukum talak ketiga, yang setelah itu wanita menjadi *baa'in bainuunah kubraa*. Dia berfirman: Jika suami menalak lagi istrinya setelah dua talak sebelumnya, si istri tidak halal baginya untuk selamanya setelah talak ketiga ini, sebelum ia menikah dengan lelaki lain dengan pernikahan yang sah menurut syariat dan yang diniatkan sebagai ikatan perkawinan abadi (bukan diniatkan untuk sekadar menghalalkan wanita yang ditalak tadi bagi suaminya), dan dalam pernikahan kedua tersebut harus terjadi penetrasi (jimak) yang sesungguhnya, sesuai dengan riwayat yang telah kami sebutkan di atas tentang kisah Rifa'ah, yang diriwayatkan oleh Syafi'i, Ahmad, Bukhari, dan Muslim dengan redaksi lain yang terkenal dari Aisyah r.a. bahwa ia berkata: Istri Rifa'ah al-Qurazhi menghadap Rasulullah saw. dan berkata, "Dulu saya menjadi istri Rifa'ah tapi ia sudah menalak saya dengan talak akhir (tiga), kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, tapi alat kelaminnya kecil!" Nabi saw. tersenyum mendengar itu lalu bersabda,

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ

"Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sebelum kamu merasakan air maninya dan ia merasakan air manimu."

Jika suami kedua itu sudah menceraikannya secara normal dan masa idahnya telah habis, suami pertama boleh melaksanakan akad pernikahan baru dengannya, jika mereka berdua mengira mereka akan dapat melak-

sanakan hak-hak pernikahan dan menaati perintah Allah untuk melakukan pergaulan yang baik, dan itulah hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Adapun jika mereka mengira, pada saat melakukan rujuk, bahwa mereka akan kembali ke keadaan yang dahulu (suami menyengsarakan istri, atau istri berlaku *nusyuz*), maka rujuk ini dibenci Allah, meskipun sah dalam kaca mata pengadilan.

Perlu dicatat bahwa Allah tidak berfirman (إِنْ عَلِمَا أَحَدٌمَا يُعِيمَانِ), melainkan berfirman ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا﴾, karena pengetahuan yang pasti tersembunyi dari mereka, tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Orang yang menafsirkan *azh-zhann* (prasangka) dalam ayat ini dengan *al-'ilm* (pengetahuan yang pasti) telah keliru dari segi lafal dan makna, sebab biasanya orang Arab tidak mengatakan (عَلِمْتُ أَنْ يَقَوْمَ زَيْدٌ), melainkan (عَلِمْتُ أَنَّهُ قَامٌ); juga karena manusia tidak mengetahui sesuatu yang terjadi esok hari, melainkan ia hanya menyangka dan menduga belaka.¹⁶⁸

Adapun nikah *tahliil* yang sifatnya temporer, yaitu yang dimaksudkan untuk menghalalkan wanita bagi suami pertamanya dengan syarat atau kesepakatan dalam akad atau lainnya dengan niat, adalah pernikahan yang tidak sah, dan pernikahan ini tidak menjadikan wanita halal bagi suami pertama yang menalakinya, dan ia juga merupakan perbuatan dosa yang dikutuk syariat, baik suami yang menalak itu mengetahuinya maupun tidak. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Tsauri, dan madzhab Zhahiri. Sedangkan madzhab Hanafi dan Syafi'i berkata: Nikah *tahliil* adalah sah tapi makruh asalkan tidak disyaratkan *tahliil* dalam akad.

Pendapat pertama lebih benar dan lebih layak diikuti karena ada riwayat yang disebutkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Ibnu Mas'ud, serta disebutkan oleh Ibnu Majah dari

Uqbah bin Amir r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحِلُّ، فَلَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Maukah kalian kuberitahu tentang pejan-tan pinjaman?" Para sahabat menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Yaitu lelaki yang mengawini wanita untuk menghalalkannya bagi mantan suaminya. Allah melaknat lelaki seperti itu dan melaknat lelaki yang meminta lelaki lain berbuat seperti itu.'

Abu Ishaq al-Juzjani meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang hukum lelaki yang melakukan nikah *tahliil*. Beliau menjawab:

لَا، إِلَّا نِكَاحَ رَعْبَةٍ، لَا دَلْسَةَ وَلَا اسْتِهْرَاءَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ تَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ

"Tidak boleh, kecuali pernikahan atas dasar keinginan murni, tanpa ada penipuan maupun pelecehan terhadap Kitabullah, kemudian mereka merasakan air mani pasangannya."

Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Umar r.a. bahwa ia berkata, "Setiap *muhallil* dan *muhallal lahu* yang dihadapkan kepadaku pasti akan kurajam." Tatkala putranya (Ibnu Umar) ditanya tentang (alasan) perkataan ayahnya, ia berkata, "Karena keduanya melakukan zina." Seorang lelaki juga pernah menanyai Ibnu Umar: "Apa pendapatmu tentang seorang perempuan yang saya nikahi supaya ia halal bagi suaminya, sementara suami itu tidak menyuruh saya dan tidak mengetahui maksud saya?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak boleh, kecuali pernikahan yang dilandasi keinginan murni (untuk menjalin ikatan seumur hidup). Jika kau menyukai istrimu itu, kau akan terus menahannya menjadi istrimu; tapi kalau kau membencinya, kau boleh menceraikannya;

168 *Al-Kasysyaaf* (1/279).

meskipun pada zaman Rasulullah saw. dulu kami menganggap hal seperti ini perbuatan zina."

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga kemudian ia menyesal. Ibnu Abbas menjawab: "Orang itu berbuat dosa kepada Allah sehingga Dia membuatnya menyesal; dan ia menaati setan sehingga Allah tidak memberinya jalan keluar." Ia ditanya lagi, "Lalu apa pendapatmu tentang orang yang menghalalkan istri tersebut baginya?" Ia menjawab, "Barangsiapa memperdaya Allah, niscaya Dia akan menipunya."

Dengan demikian telah jelas bahwa nikah *tahliil* yang bersifat temporer bukan ajaran Islam; ia mengandung banyak dampak negatif, dan perbuatan itu tergolong zina meskipun—lahiriahnya—terlaksana dengan akad nikah.

Selanjutnya Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan pengumuman terbuka: bahwa hukum-hukum ini adalah ketetapan Allah yang disampaikan-Nya sejelas-jelasnya kepada orang-orang yang memahami faedah dan maslahatnya, lalu mereka tidak berpaling darinya dan tidak berkilah untuk menghindarinya, melainkan mereka justru melaksanakannya sedemikian rupa sehingga faedah yang diharapkan darinya bisa terealisasi. Jadi, laki-laki hendaknya tidak menyimpan niat jahat atau keinginan balas dendam tatkala ia merujuk istrinya.

Hukum-hukum Allah, termasuk talak dan rujuk, selaras dengan hikmah dan realita. Adakalanya jalan keluar sulit dicapai sehingga terpaksa dilakukan talak. Banyak sekali peristiwa talak terjadi di negeri-negeri barat gara-gara sebab yang sangat sepele, yang di negeri kita dianggap sangat aneh. Biasanya muncul penyesalan dalam talak antara lelaki dan wanita muslim jika pada kenyataannya tidak ada penyimpangan yang nyata atau perilaku

abnormal yang sulit diluruskan, seperti perselingkuhan atau perilaku mencurigakan yang sulit dibuktikan oleh suami; dan pada saat terjadi penyimpangan atau perselingkuhan seperti ini, talak merupakan jalan keluar yang mesti diambil, dan rujuk dilakukan dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan perbaikan dan pembinaan yang efektif.

Adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan laki-laki dalam menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan syariat, atau ia menyalahgunakan hak yang diberikan kepadanya untuk kondisi darurat ini... maka sebenarnya yang salah adalah para pelakunya, sedangkan Islam sendiri tidak bersalah.

Itu adalah hukum-hukum Allah, yakni apa yang dilarang-Nya. Dia menjelaskannya kepada orang-orang yang mengetahui maslahat-maslahat yang terwujud apabila hal itu dilaksanakan, karena orang yang tidak tahu tidak akan ingat tentang perintah dan larangan dan tidak menjaganya, sedangkan orang yang tahu pasti ingat dan menjaganya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Dua ayat di atas mencakup tiga hukum: talak *raj'iy* (yaitu talak pertama dan kedua), Khulu (yaitu perceraian yang terjadi dengan pembayaran sejumlah uang dari pihak istri), dan talak tiga atau *baa'in bainuunah kubra*, yakni hukum wanita yang diceraikan dengan talak *baa'in*.

1. Jumlah talak, dan aturan dalam penjatuhan talak

Sebagaimana telah kita ketahui, ayat ini turun untuk menjelaskan jumlah talak yang masih boleh dirujuk, dan ini merupakan penolakan atas kebiasaan masyarakat Jahiliyah yang tidak membatasi jumlah talak dan kadang-kadang rujuk dipakai untuk menyensasikan

istri sehingga ia tidak benar-benar berstatus sebagai istri dan tidak pula diceraikan, melainkan statusnya menggantung.

Talak artinya pemutusan ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Berdasarkan ayat ini dan lainnya talak ber hukum mubah. Dalam hadits Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda,

فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

"(Setelah itu) terserah dia apakah mau menahan istrinya atau menalakinya."

Rasulullah saw. sendiri pun pernah menalak Hafshah kemudian merujuknya.¹⁶⁹

Para ulama berijmak bahwa talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya pada masa suci dan mereka belum berhubungan badan pada masa suci tersebut merupakan talak yang sesuai dengan aturan agama (dikenal dengan istilah *talak sunniy*), dan suami berhak merujuk istrinya—yang sudah pernah digaulinya—sebelum idahnya habis. Kalau idahnya sudah habis, ia hanya berhak melamar, statusnya sama seperti lelaki lain.

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, dan lain-lain berkata: Maksud ayat ini adalah memperkenalkan cara menjatuhkan talak (yakni harus secara terpisah). Barangsiapa sudah menalak dua kali, maka untuk kesempatan ketiga ia harus berhati-hati: hendaknya ia meninggalkan istrinya tanpa menzalimi haknya sedikit pun, atau ia menahannya sebagai istri dan harus menggaulinya dengan baik. Menurut al-Qurthubi, ayat ini mencakup kedua makna itu, yakni menentukan jumlah talak dan menjelaskan bahwa talak harus dijatuhkan secara terpisah. Dalil mereka adalah riwayat Ibnu Jarir ath-Thabari dari Ibnu Mas'ud tentang firman Allah Ta'ala ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾, katanya: "Lelaki menceraikan

istrinya setelah suci dari haid sebelum mereka berjimak, lalu ia membiarkannya sampai suci lagi, kemudian menceraikannya kalau mau, lalu ia boleh merujuknya kalau mau, kemudian ia menceraikannya kalau mau; kalau tidak, hendaknya ia membiarkannya sampai tiga haid, dan dengan begitu istrinya telah putus hubungan dengannya."

Ini berarti Allah menjelaskan aturan talak dalam ayat ini, dan Dia menjelaskan bahwa salah satu aturan talak adalah menjatuhkannya secara terpisah (tidak sekaligus dua atau sekaligus tiga). Selain itu Dia berfirman ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ "talak itu dua kali", dan ini berarti talak itu semestinya dua kali secara terpisah, sebab kalau keduanya dijatuhkan secara bersama berarti ia bukan "dua kali".

Kalau seseorang melanggar aturan talak ini (yakni ia menjatuhkan tiga talak dengan satu lafal), hukumnya diperselisihkan para ulama.

Jumhur (di antaranya para imam empat madzhab) berkata: Itu dihitung tiga talak, tapi—menurut madzhab Hanafi dan Maliki—hukumnya makruh, karena talak yang disyariatkan adalah suami menalak istrinya satu kali kemudian membiarkannya sampai masa idahnya habis.

Syi'ah Imamiyyah berkata: Talak seperti itu tidak sah.

Sedangkan madzhab Zaidiyyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berkata: Itu dihitung talak satu; lafal talak tiga tidak ada pengaruh di dalamnya.

Terjadinya perbedaan pendapat ini bersumber dari cara memahami ayat ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾, apakah ia berhubungan dengan kalimat sebelumnya ataukah berdiri sendiri, serta cara menakwilkan hadits Ibnu Abbas.

Tentang ayat ini, madzhab Imamiyyah dan yang sepaham dengan mereka berkata: Huruf *al* dalam *ath-thalaaq* adalah *lil-'ahdi*,

169 HR. Ibnu Majah.

artinya: "talak yang disyariatkan itu dua kali"; jadi, talak yang dilakukan bukan dengan cara ini tidak disyariatkan. Dengan kata lain, talak yang dijatuhkan seluruhnya sekaligus tidak dianggap sah oleh syariat.

Sedangkan Malik berpendapat bahwa artinya begini: "Talak yang ada rujuknya adalah dua kali". Dengan demikian, ayat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya: setelah Allah menyebutkan bahwa suami wanita yang ditalak itu lebih berhak untuk merujuknya, Dia menjelaskan talak yang ada rujuknya.

Abu Hanifah memandang bahwa maknanya begini: "Talak yang boleh adalah dua kali".

Adapun hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari jalur Thawus berbunyi begini: "Pada zaman Rasulullah saw., Abu Bakr, dan dua tahun pertama dari kekhalifahan Umar, talak tiga dihitung satu. Pada masa selanjutnya Umar pernah berkata, 'Orang-orang sekarang mau cepat-cepat melakukan sesuatu yang sebenarnya longgar bagi mereka. Mungkin lebih baik kita sahkan talak tiga itu'. Maka ia pun memutuskan talak tiga itu sah."

Para imam empat madzhab menakwilkan hadits ini berupa pengulangan lafal "talak" tiga kali, yakni suami berkata kepada istrinya "Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak". Dalam hal ini, talak dihitung satu jika ia meniatkan pengulangan itu sebagai *tawkiid* (penegasan), tapi dianggap tiga jika ia berniat menjatuhkan talak itu berulang-ulang. Kaum muslimin pada masa awal-awal Islam dipercaya ucapannya jika ia mengatakan bahwa dirinya bermaksud menegaskan talak, akan tetapi kemudian keadaan berubah, di mana kebanyakan kalimat seperti itu diniatkan sebagai talak tiga, dengan bukti perkataan Umar: "Orang-orang sekarang mau cepat-cepat melakukan sesuatu yang sebenarnya longgar bagi mereka". Putusan ini hanya berlaku di

peradilan, adapun secara keagamaan setiap orang beramal sesuai niatnya masing-masing.

Sedangkan madzhab Imamiyyah dan yang sependapat dengan mereka berkata: Kita wajib kembali kepada sunnah Nabi saw. dan meninggalkan ijtihad Umar, karena pengesahan talak tiga menggugurkan *rukhsah* syariat dan kemurahan yang tersirat dari firman-Nya,

"...Barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." (ath-Thalaaq: 1)

Walaupun menurut saya pendapat jumhur lebih kuat, boleh-boleh saja kita berpegang kepada pendapat Ibnu Taimiyyah dan yang sependapat dengannya, karena talak menghancurkan keluarga dan menyebabkan anak-anak terlantar. Rasulullah saw. bersabda dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim dari Ibnu Umar,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."

Syariat membolehkan talak guna menghindari mudarat yang lebih besar dan merealisasikan maslahat yang lebih banyak. Ia tidak dilakukan kecuali dalam kondisi darurat. Allah mensyariatkan talak dua kali secara terpisah dalam dua masa suci, sebagaimana diajarkan As-Sunnah, tidak secara sekaligus; dan setelah itu terserah suami apakah akan menahan istrinya atau menalak dan meneruskan talaknya. Aturan ini memberi kemudahan kepada manusia, apalagi biasanya talak itu mereka maksudkan sebagai gertakan dan ancaman belaka, bukan benar-benar mereka maksudkan sebagai talak. Selain itu, perceraian sudah terjadi dengan satu talak; maka talak berikutnya hanya merupakan penegasan baginya.

2. Khulu (tebus talak)

Allah Ta'ala melarang suami mengambil lagi segala pemberiannya kepada istri untuk menyengsarakannya apabila ia menalak istrinya itu. Secara khusus Allah menyebut pemberian suami kepada istri karena, pada saat terjadi pertikaian, biasanya lelaki meminta kembali maskawin dan perabot rumah yang telah diberikannya kepada istrinya.

Namun jika istri membayar tebusan atas talak, suami boleh mengambilnya—menurut jumhur—kalau *nusyuz* terjadi dari pihak istri. Sebagian ulama (yakni Dawud azh-Zhahiri) berpendapat bahwa yang membolehkan pengambilan tebusan ini adalah kekhawatiran bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah lantaran masing-masing tidak suka hidup bersama pasangannya. Yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yakni adanya *nusyuz* dan keburukan tingkah laku istri merupakan alasan yang cukup untuk bolehnya mengambil tebusan, meskipun lahiriah ayat ini menguatkan pendapat selain jumhur.

Atas dasar ini, Khulu boleh menurut mayoritas ulama, baik dalam kondisi adanya kekhawatiran maupun tidak dalam kondisi seperti itu, dengan dalil firman Allah Ta'ala:

"...Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (an-Nisaa': 4)

Jumhur berpendapat bahwa harta tebusan dalam Khulu boleh lebih dari jumlah harta yang telah diberikan suami kepada istrinya karena Khulu adalah akad pertukaran yang mestinya tidak terikat dengan ukuran/jumlah tertentu, hanya saja ini makruh menurut madzhab Hanafi, dan menurut madzhab lainnya suami tidak dianjurkan mengambil tebusan lebih banyak dari apa yang sudah ia berikan

kepada istrinya, dengan dalil kisah istri Tsabit bin Qais yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Nabi saw. bersabda dalam kisah itu, "Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?" Wanita itu menjawab, "Ya, malah akan saya tambah." Nabi saw. lantas bersabda,

أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا

"Tambahannya tidak boleh."

Sedangkan asy-Sya'bi, az-Zuhri, dan Hasan al-Bashri melarang Khulu dengan tebusan yang lebih besar dari apa yang sudah diberikan suami kepada istrinya, dengan dalil firman Allah Ta'ala: ﴿فَلَا حُجَّاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾, yang artinya "maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri—untuk menebus dirinya—dari harta yang kamu (suami) berikan kepada istri". Sedangkan jumhur berpegang kepada kemutlakan ayat ini.

Jumhur (selain Syafi'i) membolehkan Khulu dengan tebusan berupa *gharar* (sesuatu yang belum pasti adanya), atau sesuatu yang masih belum ada tapi ditunggu adanya, misalnya: buah yang masih belum masak, unta yang tersesat (hilang), janin di perut induknya, dan jenis-jenis *gharar* lainnya. (Dalam hal ini Khulu berbeda dengan akad jual-beli dan pernikahan.) Suami berhak meminta semua itu. Kalau barangnya sudah diserahkan, itu menjadi miliknya; tapi kalau tidak diserahkan maka ia tidak mendapat apa-apa, dan talak tetap sah sesuai keputusannya.

Sedangkan Syafi'i berkata: Khulu yang demikian sah, tapi suami hanya berhak mendapat *mahr mitsli* (maskawin bagi wanita yang setara dengan istrinya). Sementara itu Abu Tsaur berkata: Khulu seperti ini tidak sah.

Apakah Khulu Itu Talak Atau Faskh?

Jumhur (madzhab Hanafi, Maliki, dan yang *rajih* dalam madzhab Syafi'i) berpen-

dapat bahwa Khulu adalah talak, bukan *faskh*, dan talak dengan Khulu ini adalah talak *baa`in*. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya*", dan bayaran tersebut baru bisa disebut tebusan apabila si istri telah lepas dari kekuasaan suaminya. Sekiranya talak ini bukan talak *baa`in*, tentu suami punya hak untuk merujuk istrinya, dan si istri masih berada di bawah genggamannya. Selain itu, tujuan Khulu adalah melenyapkan kesengsaraan istri, maka kalau boleh rujuk tentu kesengsaraan itu akan kembali dialaminya.

Khulu digolongkan sebagai talak karena seandainya ia adalah *faskh*, tentu tebusannya tidak boleh lebih dari besarnya mahar, sama seperti *iqalah* dalam jual-beli, padahal kenyataannya Khulu boleh lebih dari mahar; dan kalau ia tidak bisa digolongkan sebagai *faskh*, berarti ia termasuk talak.

Mereka juga berargumen dengan riwayat Ibnu Abbas tentang istri Tsabit bin Qais bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Tsabit,

أَقْبَلَ الْحَدِيثَةَ، وَطَلَّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً

"Terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali."¹⁷⁰

Menurut pendapat terkuat dalam madzhab Hambali, dalam masalah ini ada pemerincian: Khulu adalah talak *baa`in* jika terjadi dengan lafal Khulu, *mufaadaah* (penebusan), dan sejenisnya, atau dengan *kinayah* talak, dan suami meniatkannya sebagai talak, karena itu adalah *kinayah* yang diniatkan sebagai talak, maka ia adalah talak. Namun ia adalah *faskh* (yang tidak mengurangi jatah talak suami) jika ia tidak meniatkan talak, misalnya terjadi dengan lafal Khulu, *faskh*, atau *mufaadaah* dan

tidak diniatkan talak, maka ia adalah *faskh* yang tidak mengurangi jatah talak.

Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, dan Ahmad berpendapat bahwa Khulu adalah *faskh*, bukan talak, karena Allah Ta'ala berfirman, "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*"; selanjutnya Dia menyebutkan Khulu, lalu berfirman, "*Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya*". Seandainya Khulu adalah talak, berarti lelaki punya jatah talak empat kali. Namun pendapat ini dibantah dengan firman Allah Ta'ala: "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*", kemudian Dia menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil harta sebagai tebusan talak, kecuali dalam kondisi yang disebutkan Allah: "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah...*", baik hal itu terjadi pada waktu talak pertama, kedua, maupun ketiga; selanjutnya Dia menjelaskan talak ketiga dengan firman-Nya, "*Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya*".

Mereka juga berdalil dengan riwayat Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya dari Ibnu Abbas, bahwa ketika istri Tsabit bin Qais meminta Khulu dari suaminya, Nabi saw. menetapkan idahnya satu kali haid. Seandainya Khulu adalah talak, tentu idahnya tiga *quru`* sebagaimana firman Allah Ta'ala: "*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru`...*" (**al-Baqarah: 228**)

Apabila Khulu terjadi tanpa bayaran dari istri, ia tergolong talak *baa`in* menurut sebuah riwayat dari Malik, tapi tergolong Khulu dengan bayaran menurut riwayat yang lain darinya serta menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, karena bayaran itu sendiri—sama seperti mahar—harus ditunaikan dalam

170 HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i.

Khulu bagaimana pun keadaannya, bahkan ia adalah rukun menurut madzhab Hambali. Jika suami menerima Khulu istrinya tanpa bayaran, Khulu ini sah tapi bayaran harus diberikan, menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i. Khulu maupun talak tidak terjadi kecuali dengan lafal "talak", maka dari itu Khulu termasuk talak *raj'iy*.

Apakah Suami Harus Menerima Khulu?

Semua fuqaha berpendapat bahwa lelaki tidak diharuskan menerima Khulu. Jadi, harus ada keridaan dari kedua pihak. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

"...Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata..." (an-Nisaa` : 19)

dan firman-Nya,

"...Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya..." (al-Baqarah: 229)

Mereka mengartikan *faahisyah* dalam surah an-Nisaa` di atas dengan "zina".

Ibnu Rusyd berkata: Sebenarnya hak menebus diri diberikan kepada wanita tidak lain sebagai penyeimbang hak talak yang dimiliki laki-laki. Artinya, karena laki-laki diberi hak talak jika ia membenci istrinya, wanita pun diberi hak Khulu jika ia membenci suaminya.¹⁷¹

Kelayakan Untuk Melakukan Khulu

Setiap orang yang sah talaknya sah pula Khulunya. Jadi, Khulu terhitung sah—menurut jumhur—bila dilakukan oleh pria balig dan

berakal, baik ia *rasyiid* (bijak dalam mengurus harta) maupun *safiih* (tolol, tak bijak dalam pembelanjaan harta). Madzhab Hambali mensahkan Khulu yang dilakukan oleh lelaki *mumayiz* yang memahami Khulu. Adapun orang yang tidak sah talaknya dan tidak sah Khulunya adalah anak kecil, orang gila, orang idiot, dan orang yang cacat akalunya karena penyakit atau usia lanjut.

Wanita yang *rasyiid*¹⁷² boleh melakukan Khulu, menurut jumhur. Adapun wanita yang *safiih* tidak boleh karena ia tidak punya kelayakan untuk melakukan akad. Khulu yang dilakukan oleh hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak mukallaf (misalnya anak kecil atau orang gila) adalah sah apabila Khulu itu mengandung maslahat. Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad tidak membolehkan ayah untuk melakukan Khulu (begitu pula talak) terhadap istri putranya yang masih kecil atau putranya yang gila. Sedangkan menurut Malik, ayah boleh melakukan Khulu untuk putranya dan putrinya yang masih kecil karena—menurutnya—sang ayah mewakili putranya menjatuhkan talak dan menikahkan putrinya. Adapun talak sesudah Khulu dalam masa idah (misalnya: suami melakukan Khulu terhadap istrinya, lalu ia menalaknya sementara istri dalam masa idah), idah talak itu harus dijalannya (menurut madzhab Hanafi), sedangkan menurut jumhur (Malik, Syafi'i, dan Ahmad) ia tidak harus menjalani idah talak itu.

3. Pernikahan Mabtuutah

Mabtuutah adalah wanita yang terkena talak tiga. Ia boleh menikah dengan lelaki lain sesudah masa idahnya dari suami per-

171 *Bida'ayatul Mujtahid* (2/81).

172 Menurut madzhab Hanafi, *rasyiid* adalah orang yang bisa mengelola hartanya dengan baik meskipun ia fasik. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, ia adalah orang yang taat kepada agama dan bisa mengelola hartanya dengan baik; jadi, orang fasik tidak bisa disebut *rasyiid*.

tama habis. Ia bisa menjadi halal bagi suami pertamanya jika pernikahan kedua itu terlaksana atas dasar keinginan untuk mengikat hubungan seumur hidup, kemudian terjadi talak tanpa ada konspirasi, dan idah talak ini sudah habis.

Para ulama berbeda pendapat tentang "pernikahan" yang menjadi syarat halalnya wanita yang sudah ditalak tiga bagi mantan suaminya. Menurut Sa'id ibnul Musayyab, yang dimaksud dengan "pernikahan" itu adalah akad. Jadi, wanita yang sudah ditalak tiga menjadi halal bagi suami pertamanya begitu akad nikah dengan suami kedua berlangsung. Ini adalah salah satu pendapatnya yang menyimpang dari pendapat mayoritas ulama.¹⁷³ Sedangkan seluruh ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah persetubuhan (sebagaimana telah kami terangkan), yaitu bertemunya alat kelamin pria dan wanita yang mengharuskan hukuman *had* (bila dilakukan di luar pernikahan) dan mandi junub, membatalkan puasa dan haji, membuat suami dan istri jadi *muhshan*, dan mengharuskan pemberian mahar secara utuh. Malik mensyaratkan persetubuhan ini mubah, yaitu si istri tidak sedang puasa, ihram, atau haid, dan si suami sudah balig.

Ahmad juga mensyaratkan persetubuhan ini halal dan pelakunya sudah berumur dua belas tahun. Sedangkan Abu Hanifah tidak mensyaratkan persetubuhan ini mubah. Jadi, boleh saja persetubuhan ini terjadi pada waktu yang tidak mubah (saat haid atau nifas). Ia pun membolehkan pelaku persetubuhan ini orang yang balig dan berakal, anak kecil yang

masih remaja, maupun orang gila, karena persetubuhan anak kecil dan orang gila berdampak pada mahar dan pengharaman, sama dengan persetubuhan orang yang balig dan berakal. Para ulama empat madzhab sepakat bahwa pernikahan yang tidak sah tidak dapat menghalalkan wanita yang ditalak tiga. Jadi, pernikahan itu harus sah.

Sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibnul Musayyab dan jumhur adalah karena kata "nikah" di dalam Al-Qur'an bisa dimaknai "akad" dan "persetubuhan", dan yang dimaksud dengan ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ bisa akad atau persetubuhan; kemudian As-Sunnah menerangkan maksud nikah dalam ayat ini adalah persetubuhan. Hal ini sudah kami terangkan dalam hadits-hadits terdahulu.

Kita sudah mengetahui hukum nikah *tahli*, yaitu pernikahan ini tidak sah menurut Malik, Ahmad, ats-Tsauri, dan madzhab Zhahiri; sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i pernikahan ini makruh, selama tidak disyaratkan penghalalan (bagi suami pertama) itu dalam akad.

Apabila suami pertama menikahi lagi mantan istrinya yang sudah ditalak oleh suami kedua (yang mana hal ini terjadi sesuai dengan aturan-aturan syariat), wanita itu menjadi istrinya lagi dan si suami kembali punya jatah tiga talak terhadapnya.

Apakah pernikahan kedua menetralsisir talak yang kurang dari tiga? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Menurut jumhur (madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, serta Muhammad dan Zufar dari madzhab Hanafi), pernikahan kedua tidak menetralsirnya. Artinya, jika wanita ditalak satu kali atau dua kali kemudian ia menikah dengan laki-laki lain lalu ia kembali kepada suami pertamanya, jatah talak suami terhadapnya merupakan sisa dari yang sebelumnya, karena persetubuhan dalam pernikahan kedua terse-

173 Sa'id bin Jubair pun berpendapat sama dengannya. Boleh jadi keduanya tidak mendengar hadis *usailah* (yang menyatakan harus terjadi persetubuhan dalam pernikahan dengan suami baru itu), atau boleh jadi mereka menganggap hadis itu tidak shahih, sehingga mereka berpegang kepada lahiriah Al-Qur'an: *hattaa tankiha zaujan ghairahu* "hingga ia menikah (melakukan akad nikah) dengan lelaki lain".

but tidak dibutuhkan dalam penghalalan wanita itu bagi suami pertamanya; maka dari itu ia tidak mengubah jatah talak suami pertama.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf (serta madzhab Imamiyyah dalam riwayat termasyhur), pernikahan itu menetralsirnya, sehingga si wanita kembali kepada suami pertama dengan jatah tiga talak, sama seperti ternetralsirnya talak tiga. Alasannya, kalau pernikahan itu bisa menetralsir talak tiga, sepatutnya ia pun bisa menetralsir talak yang kurang dari tiga, sebab persetubuhan suami kedua memastikan kehalalan istri bagi suami pertama, dan kehalalan ini sanggup meliputi tiga talak, maka selayaknya ia pun bisa meliputi talak yang kurang dari tiga.

Apakah Istri Harus Memberi Pelayanan Kepada Suami?

Madzhab Maliki berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian berkata: Istri tidak harus memberi pelayanan karena akad nikah hanya mencakup *istimtaa'* (hubungan badan), bukan pelayanan. Akad nikah bukan akad persewaan, bukan pula perbudakan, melainkan akad untuk melakukan hubungan badan, dan yang didapatkan melalui akad adalah hubungan badan itu, bukan yang lainnya. Karenanya, istri tidak dituntut memberi lebih dari itu, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"...Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya..." (an-Nisaa': 34)

Sebagian lagi berkata: Ia harus memberi pelayanan sesuai dengan kebiasaan wanita yang sepertinya. Jika ia mulia karena ayahnya seorang hartawan, ia harus mengatur rumah dan para pembantu. Jika keadaannya sedang-sedang saja, ia harus menggelarkan tikar dan sejenisnya. Jika statusnya di bawah itu, ia harus menyapu rumah, memasak, dan mencuci.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..." (al-Baqarah: 228) Pendapat ini lebih tepat, dan sesuai dengan kebiasaan kaum muslimin di berbagai negeri, sejak dulu hingga kini. Kita pun tahu bahwa istri-istri Nabi saw. dan istri-istri para sahabatnya pun membuat adonan roti, memasak, membentangkan tikar, menyuguhkan makanan, dan sebagainya. Nabi saw. juga telah membagi tugas antara Ali dan Fatimah mengenai urusan penghidupan: beliau tugaskan Fatimah mengurus rumah dan Ali mencari rezeki di luar rumah.

KEWAJIBAN LAKI-LAKI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG DITALAK, DAN HAK PERWALIAN UNTUK MENIKAHKAN

Surah al-Baqarah Ayat 231 - 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَنْخِذُوا أَيْتِ اللَّهِ هُزُورًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُ بِهِ^٤ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِضْنَ أزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالمَعْرُوفِ^٥ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَزْوَاجٌ طَاهِرٌ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka

tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (al-Baqarah: 231-232)

Qiraa`aat

﴿هُزُوا﴾ dibaca:

1. ﴿هُزُوا﴾ dengan mensukunkan huruf zai. Ini adalah bacaan Hamzah. Dalam keadaan waqf, ia mentashiil huruf hamzah sesuai dengan madzhabnya mengenai pentashiilan huruf-huruf hamzah.
2. ﴿هُزُوا﴾ dengan mendhammahkan huruf zai dan memakai huruf wawu sebagai ganti hamzah. Ini adalah bacaan Hafsh.
3. ﴿هُزُوا﴾ dengan mendhammahkan huruf zai dan hamzah. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿نَعَمْتَ﴾ ditulis dengan huruf ta, dan dalam keadaan waqf dibaca dengan huruf ha oleh Ibnu Katsir, Abu Amr, dan al-Kisa'i; sedang para imam yang lain dalam keadaan waqf membacanya dengan huruf ta.

I'raab

﴿إِذَا تَرَاضَوْا﴾ adalah *maf'uul li-ajlihi*. ﴿ضَرَارًا﴾ adalah *zharfu zamaan*, dan ia berkaitan dengan *fi'il* ﴿فَلَا تَعْضَلُوهُمْ﴾ atau berkaitan dengan ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾, sedang huruf wawu dalam ﴿تَرَاضَوْا﴾ maksudnya adalah "para suami dan para istri" tapi pihak *mudzakkar* lebih diunggulkan daripada pihak *mu'annats* (makanya yang dipakai adalah *dhamiir wawu*). Adapun ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ adalah *jaarr wa majruur* yang berkaitan dengan *fi'il* ﴿تَرَاضَوْا﴾ atau dengan *fi'il* ﴿يَنْكِحْنَ﴾, tapi cara *i'raab* yang pertama lebih baik sebab ia lebih dekat posisinya dengan kata *bil-ma'ruuf* tersebut. ﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ﴾ huruf kaf di sini berbentuk tunggal—padahal *khithaabnya* kepada jamaah—karena yang dimaksud adalah *al-jam'* (kumpulan manusia), seolah-olah Allah berfirman begini: ﴿إِيَّاهَا الْجَمْعُ﴾, dan kata *jam'* ini bentuk lafaznya tunggal. Huruf kaf ini boleh dibentuk menjadi *mitsanna* dan *jama'* sesuai dengan jumlah orang yang diajak bicara, misalnya dalam firman Allah Ta'ala: ﴿ذَلِكَمَنْ أَرْزَى لَكُمْ وَأَطَهَّرُ﴾.

Balaaghah

﴿فَيَلْعَنَ أَهْلَهُنَّ﴾ adalah *majaaz mursal*; dalam susunan ini *al-kull* (keseluruhan) dipakai untuk menyebut *al-aktsar* (sebagian besar), sebab kalau idah sudah habis, suami tidak boleh merujuk istrinya lagi.

﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ susunan ini disebut *'athful-khaashsh 'alal-'aamm*, sebab Al-Kitab dan As-Sunnah merupakan sebagian dari nikmat-nikmat Tuhan.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ di sini terdapat *jinaas isytiqaaq* antara kata ﴿اعْلَمُوا﴾ dan ﴿عَلِيمٌ﴾.

﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ﴾ susunan ini termasuk *majaaz mursal*, sebab yang dimaksud adalah "para suami yang telah menalak istri mereka". Mereka disebut *azwaaaj* (suami) karena dilihat dari status mereka dahulu.

Mufradaat Lughawlyyah

﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ﴾ sudah hampir habis masa idahnya. Kata *al-ajal* bisa dipakai untuk "keseluruhan tempo" atau "batas akhir tempo". Misalnya, "umur manusia" disebut ajal, dan "kematian"—yang menjadi akhir umur manusia—juga disebut ajal. Yang dimaksud dengan *ajal* di sini adalah masa idah. ﴿فَأَنسِكُونَهُمْ﴾ rujukilah mereka. ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ dengan cara yang baik, tanpa mendatangkan kemudharatan. *Al-Ma'ruuf* artinya apa yang dirasa baik oleh jiwa manusia sesuai dengan pandangan syariat dan adat kebiasaan. ﴿أَوْ سَرَخُونَهُمْ﴾ arti *tasriih* adalah tidak merujuk istri sampai masa idahnya habis. ﴿ضَرَارًا﴾ yakni dengan niat menyusahkan mereka. ﴿تَتَعَدَّوْا﴾ dengan demikian kamu menganiaya mereka: dengan membuat mereka terpaksa membayar uang tebusan supaya ditalak suami, dan dengan memanjangkan masa idah. *Al-'itidaa'* artinya kezaliman. ﴿ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ menganiaya dirinya sebab ia membuat dirinya terkena adzab Allah. ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ yaitu hukum-hukum talak, rujuk, Khulu, dan sejenisnya. ﴿هُزُؤًا﴾ menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan: dengan berpaling darinya dan tidak menjaganya. ﴿نِعْمَتِ اللَّهِ﴾ yaitu Islam dan nikmat-nikmat Allah lainnya serta rasa kasih sayang yang diciptakan Allah di antara suami istri. ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾ yakni apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an: yaitu ayat-ayat yang berisi hukum-hukum mengenai ikatan suami istri yang mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ As-Sunnah, atau rahasia pensyariaan hukum-hukum beserta berbagai manfaat dan maslahat yang terdapat di dalam hukum-hukum itu. Menurut pendapat lain, *al-hikmah* artinya kebijakan dalam perkataan dan perbuatan. ﴿يُعِظُكُمْ بِهِ﴾ Allah memberi pengajaran kepadamu dengannya, maka syukurilah anugerah itu dengan mengamalkannya.

﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ﴾ *al-buluugh* artinya "mencapai batas akhir"; dan *al-ajal* di sini artinya batas

akhir masa idah. Jadi, kata ini dipakai dalam makna aslinya, bukan dalam makna "mendekati akhir idah" sebagaimana yang dimaksud dalam ayat sebelumnya, sebab peluang untuk melakukan rujuk hanya ada di dalam masa idah. Syafi'i berkata: "Konteks dua ayat ini menunjukkan perbedaan arti kata *buluugh* di dalamnya." ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُمْ﴾ pembicaraan ini ditujukan kepada para wali. Artinya: "Jangan cegah mereka untuk menikah lagi dengan bekas suami yang telah menceraikan mereka." *Al-Adhl* artinya menahan, menyempitkan, dan menghalangi. ﴿إِذَا تَرَاضَوْا﴾ yakni suami dan istri telah rela. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ dengan cara yang baik menurut syariat. ﴿ذَلِكَ﴾ larangan untuk menghalangi pernikahan itu. ﴿يُوعِظُ بِهِ﴾ *al-'izhah* artinya nasihat untuk melakukan kebaikan. Mengikuti lahiriah ayat ini, semestinya kalimatnya berbunyi begini: ﴿ذَلِكَ يُوَعِظُ بِهِ﴾ sebab ia berbicara kepada jamaah (sekelompok orang). Namun, di sini dipakai susunan begini: ﴿ذَلِكَ يُوَعِظُ بِهِ﴾ karena kalimat ini sangat sering dipakai orang-orang Arab dalam percakapan mereka. ﴿أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ lebih afdal dan lebih baik. *Azkaa* berasal dari kata *az-zakaa'*, yang artinya "pertumbuhan, keberkahan, dan kebaikan". Sedang *athharu* berasal dari kata *ath-thuhru*, yang artinya "kebaikan dan kesucian". ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ Allah mengetahui masalah dan kebaikan yang terkandung di dalamnya ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ sedangkan kamu tidak mengetahuinya, maka ikutilah perintah-Nya.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Turunnya Ayat 231

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Dulu lelaki biasa menalak istrinya lalu merujuknya sebelum habis masa idahnya, kemudian ia menalaknya lagi. Ia melakukannya berkali-kali untuk menyengsarakan istri dan menghalanginya menikah dengan orang lain. Karena itu, Allah menurunkan ayat ini.

Ath-Thabari meriwayatkan pula dari as-Suddi, katanya: Ayat ini turun berkenaan dengan seorang lelaki dari kaum Anshar yang bernama Tsabit bin Yasar, yang telah menceraikan istrinya, lalu ketika masa idahnya sudah tinggal dua atau tiga hari lagi, ia merujuknya, lalu menalaknya lagi sehingga sang istri menderita. Maka Allah menurunkan ayat: *"Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka."*¹⁷⁴

Tentang firman-Nya *"Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan"*, Ibnu Abi Umar (dalam *Musnad*-nya) dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Darda', katanya: Dulu kaum laki-laki biasa menalak istri lalu berkata, "Aku hanya bercanda!" Mereka juga biasa memerdekakan budak lalu berkata, "Aku hanya bercanda!" Maka Allah menurunkan ayat ini: *"Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan."* Rasulullah saw. membacakan ayat ini lalu bersabda,

ثَلَاثَ جِدْهِنَّ جِدٌّ وَهَزُّهُنَّ جِدٌّ: الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ

"Ada tiga hal yang terhitung serius, baik dilakukan dengan serius maupun sambil bercanda: talak, nikah, dan rujuk."

Beliau bersabda pula,

مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا، أَوْ أَعْتَقَ لَاعِبًا، فَقَدْ جَارَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa menalak istrinya sambil bercanda, atau memerdekakan budaknya sambil bercanda, maka hal itu terhitung sah atasnya."

Turunnya Ayat 232

Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain-lain meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar bahwa ia dulu menikahkan saudara perempuannya dengan seorang pria muslim. Setelah itu si suami menalak istrinya dan tidak merujukinya

sampai masa idahnya habis. Kemudian bekas suami itu ingin kembali kepada istrinya—begitu pula sebaliknya—sehingga ia ikut melamarnya bersama para pelamar yang lain. Namun Ma'qil berkata kepadanya, "Hai orang tercela! Aku sudah memuliakanmu dengan menikahkanmu dengan saudariku itu, tapi kau malah menalak dia?! Demi Allah, selamanya dia tidak akan kembali kepadamu!" Namun Allah mengetahui kebutuhan lelaki itu kepada mantan istrinya dan kebutuhan mantan istri kepada bekas suaminya, maka Dia menurunkan firman-Nya, *"Apabila kamu menalak istri-istrimu..."* sampai firman-Nya, *"... sedang kamu tidak mengetahui."* Setelah mendengar ayat ini, Ma'qil berkata, "Aku patuh kepada perintah Tuhanku." Lalu ia pun memanggil orang itu dan berkata, "Aku nikahkan kau dengan saudara perempuanku ini."

TAFSIR DAN PENJELASAN

Apabila kamu menalak istrimu dan masa idahnya hampir habis, kamu harus memilih salah satu dari dua: merujuknya baik-baik (tidak menyusahkannya) atau melepaskannya baik-baik (tidak menyengsarakannya). *Buluughul-ajal* di sini diartikan "masa idahnya hampir habis" karena apabila idah sudah habis maka istri tidak boleh dirujuk lagi. Jadi, arti ini terpaksa dipilih. Adapun *buluughul-ajal* dalam ayat berikutnya diartikan "masa idahnya sudah habis" karena makna kalimat menuntut demikian. Jadi, kata ini dipakai dalam makna *haqiqi* dalam ayat kedua, tapi dipakai dalam makna *majaaz* dalam ayat pertama.

Selanjutnya Allah menegaskan larangan menyusahkan istri. Dia berfirman: *Janganlah kamu merujuknya dengan maksud menyengsarakannya (dengan menahannya dan memanjangkan masa idahnya) sehingga ia terpaksa membayar tebusan kepadamu sebab ini merupakan penganiayaan terhadapnya, dan sia-*

papun yang melakukan perbuatan terlarang ini (yaitu merujuk istri untuk menyusahkan dan menganiayanya) berarti telah menzalimi dirinya di dunia dengan membuat hati nuraninya gelisah serta menciptakan permusuhan dengan keluarga istrinya, sementara di akhirat ia pun akan mendapat adzab dan murka Allah lantaran ia menindas orang lemah dan mengeksploitasi kebutuhan istri untuk terlepas dari ikatan dengannya.

"Janganlah menyepelkan pelaksanaan perintah-perintah Allah Ta'ala dan hukum-hukum yang ditetapkan-Nya bagimu. Jika kamu menyepelkan dan melalaikannya, kamu seperti orang yang mencemoohkan Allah dan perintah-Nya." Ini mengandung ancaman keras bagi orang yang melanggar hukum-hukum syariat, sekaligus berisi dorongan kepada orang beriman agar menghormati ikatan pernikahan dan menjauhi perbuatan-perbuatan masyarakat Jahiliyah.

Ingatlah nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu, yaitu agama Islam, serta nikmat-nikmat lainnya, misalnya: Dia telah menciptakan perasaan cinta kasih di antara suami dan istri. Dia berfirman,

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..."
(ar-Ruum: 21)

Ingatlah hukum-hukum dan hikmah-hikmah syariat yang diturunkan Allah kepadamu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menciptakan ketentraman hidup pernikahan, mewujudkan kebahagiaan, dan lain-lain yang mengandung manfaat, karena hukum-hukum itu meletakkan dasar-dasar sistem, sementara hikmah syariat membantu terlaksananya dan diterimanya hukum tersebut.

Selanjutnya Allah Ta'ala melandasi hukum-hukum syariat dalam pernikahan dengan sesuatu yang mendorong manusia untuk menghormatinya, yaitu takwa (takut kepada Allah, melaksanakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, tidak meremehkan istri, dan tidak mengabaikan ikatan pernikahan yang suci), berbeda dengan kebiasaan bangsa Arab di zaman Jahiliyah yang merendahkan wanita, menganggapnya seperti barang, menalaknya gara-gara sebab yang sangat sepele, merujuknya untuk membuatnya sengsara, dan menjadikannya seperti janda gantung; dan hal ini dilakukan pula oleh orang-orang yang bodoh dan gegabah di zaman sekarang.

Ketahuiilah, Allah mengetahui segala sesuatu dan mengetahui pelanggaranmu terhadap hukum-hukum-Nya, lalu Dia akan membalas perbuatanmu. Dia tidak rida kecuali jika manusia mengikuti hukum-hukum-Nya, disertai ketulusan kepada-Nya pada saat sepi maupun ramai.

Jika kamu, wahai orang-orang beriman, menalak istri dan masa idahnya sudah habis seluruhnya, kamu (para wali) tidak boleh menghalangi wanita itu untuk kembali menikah dengan mantan suaminya sesudah talak pertama dan talak kedua, dan kamu (suami) juga tidak boleh memakai pengaruhmu untuk menghalanginya menikah dengan laki-laki lain sesudah talak ketiga dan habisnya idah apabila telah ada kerelaan hati antara si wanita dan lelaki yang melamarnya sementara lelaki ini sepadan baginya dan memberi *mahr mitsli* (mahar rata-rata yang pantas) serta tidak ada pelanggaran hukum syariat. Umat—yang direpresentasikan oleh para pemimpin dan ulama—juga harus bekerja sama dalam merealisasikan maslahat umum: mereka tidak boleh menghalangi perbuatan makruf dan membiarkan perbuatan munkar sehingga umat hancur dan rusak.

Hal-hal yang disebutkan di atas (larangan kepada para wali untuk menghalangi wanita menikah lagi, dan hukum-hukum syariat) dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Merekalah yang akan menerimanya dan mematuhi perintah Tuhan sebab seorang mukmin senantiasa patuh dan sudi menerima nasihat. Larangan untuk tidak menghalangi wanita menikah lagi itu lebih baik dan lebih suci bagimu. Artinya, larangan itu mengandung keberkahan dan kebaikan bagi orang-orang yang mengikutinya, ia pun mengandung kesucian (berupa penjaan kehormatan dan tidak menyebabkan terjadinya penyimpangan oleh para wanita yang ditalak, dan keselamatan dari tergelincir ke perbuatan-perbuatan dosa).

Allah mengetahui manfaat, kesucian, dan terjaganya nama baik yang terkandung di dalamnya bagimu, maka taatilah perintah-perintah-Nya; sedangkan kamu tidak mengetahui hakikat segala sesuatu dan apa yang akan terjadi di masa depan serta tidak tahu dampak negatif dari membiarkan janda tanpa menikah lagi, demi memuaskan hawa nafsu dan jiwa yang sakit yang tidak memakai otaknya, tapi hanya menuruti prasangka dan memperturutkan ego dan keangkuhannya.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Dua ayat ini menunjukkan beberapa hukum berikut.

1. Merujuk dengan cara yang makruf. Yaitu suami menunaikan hak istri, misalnya nafkah. Kalau suami tidak sanggup menafkahi istri, berarti ia tidak sanggup menunaikan batasan makruf dan ia harus menalak istrinya. Kalau ia tidak mau menalaknyanya, hakimlah yang menjatuhkan talak sebagai gantinya karena istri pasti menderita jika terus hidup bersama lelaki yang tidak sanggup menafkahnya, sementara

manusia biasanya tidak tahan dengan rasa lapar. Ini adalah pendapat jumhur (Malik, Syafi'i, dan Ahmad). Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. dalam *Shahih Bukhari*,

تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي

"Istri berkata: 'Pilihlah, apakah kau mau memberiku pangan atau menalakku.'"

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, keduanya tidak perlu diceraikan; istri harus bersabar, dan nafkah itu menjadi tanggungan suami berdasarkan putusan hakim. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan..." (al-Baqarah: 280)

2. Menceraikan dengan baik. Yakni menalak istri tanpa menyusahkannya, sebab Allah Ta'ala berfirman,

"...Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri..." (al-Baqarah: 231)

Kata *tasriih* punya dua arti, pertama: membiarkan istri sampai masa idahnya dari talak kedua habis, dan dengan begitu ia lebih berhak atas dirinya. Ini adalah pendapat as-Suddi dan adh-Dhahhak. Arti kedua: menalaknya untuk ketiga kalinya sehingga ia lepas dari ikatan dengan suami. Ini adalah pendapat Mujahid, Atha', dan lain-lain. Arti kedua ini lebih tepat karena tiga hal, sebagaimana diungkapkan al-Qurthubi:¹⁷⁵

Pertama, ada hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari Anas bahwa se-

orang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala sudah berfirman 'Talak (yang boleh dirujuki) itu dua kali', tapi mengapa jatah talak ada tiga?" Beliau menjelaskan bahwa *imsaakun bi ma'ruufin aw tasriihun bi ihsan* itulah talak yang ketiga. **Kedua**, *tasriih* merupakan salah satu lafal talak.

Ketiga, bentuk (فَعَّلَ - تَفَعَّلًا) menunjukkan bahwa pelakunya mengerjakan lagi perbuatan yang merupakan pengulangan atas talak kedua, sedangkan "membiarkan istri sampai idahnya habis" bukanlah melakukan suatu perbuatan baru yang dibahasakan dengan bentuk *taf'iil*. Ibnu Abdil Barr berkata: Para ulama berijmak bahwa firman-Nya ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ adalah talak ketiga sesudah dua talak sebelumnya, dan itulah yang dimaksud Allah dengan firman-Nya,

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain..." (al-Baqarah: 230)

3. Menyepelkan hukum-hukum syariat adalah haram karena Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah memperolok-olok hukum-hukum Allah sebab semua hukum-Nya serius." Salah satu bentuk olok-olok ini adalah beristigfar dari dosa tapi masih terus mengerjakannya.
4. Talak yang dilakukan sambil bergurau terhitung sah, dan ini menjadi ijmak ulama, dengan dalil sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a.,

ثَلَاثَ جِدْهِنَّ جِدٌّ وَهَزْنٌ جِدٌّ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ،
وَالرَّجْعَةُ

"Ada tiga hal yang terhitung serius, baik dilakukan secara serius maupun sambil bercanda, yaitu: nikah, talak, dan rujuk."

Ali, Ibnu Mas'ud, dan Abu Darda' juga pernah berkata: "Ada tiga perkara yang tidak bisa main-main, dan orang yang melakukan ketiganya sambil main-main terhitung serius, yaitu: nikah, talak, dan pemerdekaan budak."

5. Mensyukuri nikmat. Allah Ta'ala memerintahkan kita mengingat nikmat-nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada kita (antara lain: agama Islam, penjelasan hukum-hukum, dan penjelasan Al-Qur'an dengan hikmah [yakni rahasia-rahasia syariat dan As-Sunnah]). Semua itu bertujuan untuk membuat hati manusia gentar dan siap untuk takwa, karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya di langit dan di bumi.
6. Para wali wanita dilarang menghalanginya menikah apabila ia dilamar orang yang sepadan sementara si wanita dan pelamar itu sudah sepakat untuk menikah.
7. Pernikahan tidak bisa terlaksana tanpa wali. Ayat ini menunjukkan bahwa nikah tidak boleh tanpa wali, dengan dalil sebab turunnya ayat ini tentang saudara perempuan Ma'qil, yang merupakan seorang janda. Seandainya urusan nikah itu mutlak menjadi haknya tanpa perlu wali, tentu ia sudah menikahkannya sendiri dan tidak membutuhkan walinya (yaitu Ma'qil). Jadi, *khithaab* (pembicaraan) dalam ayat ﴿فَلَا تَعْضَلُوهُمْ﴾ ditujukan kepada para wali, dan urusan pernikahan dipegang mereka atas dasar kerelaan si wanita. Alasan lainnya: seandainya wanita boleh menikah tanpa kerelaan walinya dan wali tidak punya fungsi apa-apa, tentu tidak ada artinya bagi larangan para wali untuk menghalangi wanita menikah. Ini adalah pendapat jumhur (Malik, Syafi'i, dan Ahmad).

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, wanita boleh menikahkan dirinya sendiri karena Allah Ta'ala menyandarkan pernikahan itu kepadanya; Dia berfirman ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ "hingga dia kawin dengan suami yang lain", dan Dia tidak menyebut wali. Selain itu, *khithaab* dalam ayat ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ditujukan kepada suami, yakni ia dilarang melakukan rujuk untuk menyengsarakan istri dan menghalanginya menikah dengan pria lain: dengan memanjangkan masa idahnya. Alasan lainnya, karena firman-Nya ﴿إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ﴾ menunjukkan bahwa laki-laki tidak terlarang melamar perempuan kepada dirinya sendiri (tanpa melalui perantara wali) dan bersepakat dengannya untuk menikah.

Al-Adhl (menghalangi wanita untuk menikah lagi) dapat terjadi setelah habisnya masa idah.

Firman-Nya ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ menunjukkan bahwa menghalangi wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan adalah tidak haram. Sebagian ulama membolehkan wanita dihalangi menikah apabila maharnya di bawah ukuran *mahr mitsli*. Ukuran kesepadanan ini didasarkan kepada kebiasaan yang berlaku yang sesuai dengan norma syariat, tidak didasarkan kepada adat istiadat yang *nyeleneh*.

8. Iman mendorong manusia untuk menerima nasihat. Ayat ﴿ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ﴾ menunjukkan bahwa orang yang benar-benar beriman pasti akan menerima nasihat. Orang-orang yang tidak sudi mendengar nasihat dan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah bukanlah orang yang beriman; mereka hanya beriman di bibir sedangkan hatinya tidak beriman.
9. Syariat ilahi melindungi masalah umum (masyarakat) untuk jangka panjang,

yang terkadang tidak dipahami manusia lantaran keterbatasan akal mereka dan ketidakmampuan mereka untuk menalarinya dan untuk mengetahui masa depan.

MENGUPAH ORANG UNTUK MENYUSUI BAYI, MASA PENYUSUAN, NAFKAH ANAK, DAN HUKUM-HUKUM LAINNYA

Surah al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَآ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan juga seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah: 233)

Qiraa`aat

﴿لَا تُضَارُّ﴾ dibaca:

1. dengan merafa`kan huruf ra yang bertasydid. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan Abu Amr.
2. dengan memfathahkan huruf ra, sebagai bentuk *nahi* (larangan)—huruf ra yang terakhir disukunkan karena *jazm* dan ra yang pertama disukunkan karena *idghaam* sehingga bertemulah dua *sukun*, maka *sukun* yang terakhir diubah menjadi harakat *fathah* agar sesuai dengan huruf alif yang ada sebelum ra sebab alif dan *fathah* adalah sejenis. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿مَا آتَيْتُمْ﴾ dibaca (ما آتيتم) oleh Ibnu Katsir.

I'raab

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ ini adalah kalimat berita tapi bermakna perintah: "hendaknya mereka menyusukan". Maknanya sama seperti ayat ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضَّعْنَ﴾ "hendaknya wanita yang ditalak menunggu". Kalimat berita yang bermakna perintah sering dijumpai dalam bahasa Arab. ﴿لَمَنْ أَرَادَ﴾ huruf lam berkaitan dengan (يرضعن) dan dengan begitu berarti ia *manshuub*; atau ia berkaitan dengan kata yang dihapus yang berfungsi sebagai *marfuu' khabar mubtada'*, *taqdiirnya*: (هذا الذي ذكرنا لمن أراد). (أن يتم الرضاعة

وعلى المولود): *taqdiirnya* begini: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ (له الولد), dan kata *al-walad* adalah *naa`ibu faa'il* bagi *al-maulud*. ﴿لَا تُضَارُّ﴾ kalau huruf ra dibaca fat-hah, berarti *laa* berfungsi sebagai *nahi* (larangan) dan kata *tudhaarra* dijazmkan olehnya; ia diberi harakat fat-hah sebab fat-hah adalah harakat yang paling ringan. Adapun kalau huruf ra dibaca dhammah, berarti *laa* berfungsi sebagai *nafi* (penyangkalan), tapi maksudnya adalah larangan, serupa dengan

firman-Nya, ﴿فَلَا رَيْتَ وَلَا فَسُوقَ﴾. *Fi'il* (نضار) ini sendiri bisa dikatakan *mabni lil-ma'luum* atau *mabni lil-majhuul*. ﴿وَالِدَةٌ﴾ adalah *faa'il* bagi (نضار), yang mana bentuk aslinya adalah (نضار)—huruf ra yang pertama berharakat kasrah—, dan di sini ditaqdiirkan adanya *maf'uul* yang dihapus, *taqdiirnya*: (لا تضارر والدة بولدها أباه، ولا يضارر لا مولود له بولده أمه).

﴿أَوْلَادِكُمْ﴾ yakni (أولادكم): *harful-jarr* dihapus sehingga *fi'il* bergandengan dengan *isim*, maka *isim* menjadi *manshuub*. ﴿مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ kata (آتى) menashabkan dua *maf'uul* sebab ia sebanding dengan kata (اعطى), dan *taqdiirnya* begini: (أعطيتموه المرأة), yakni (أعطيتموه المرأة).

Balaaghah

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ susunan ini berbentuk berita tapi bermakna perintah; ia berfungsi untuk memberi penekanan agar hal itu diwujudkan. Makna kalimat ini: "hendaknya mereka menyusukan", sebagaimana telah kami terangkan di atas.

﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ dalam susunan ini terdapat peringkasan kalimat dengan menghapus sebagian kata; susunan aslinya begini: (تسترضعوا المراضع لأولادكم). Di sini juga terdapat pengalihan dari pembicaraan tentang orang ketiga ke pembicaraan dengan orang kedua. Pembicaraan tentang orang ketiga terdapat dalam firman-Nya ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِضَالًا﴾. Pengalihan pembicaraan ini bertujuan untuk menggugah perasaan para orang tua terhadap anak-anak mereka.

Mufradaat Lughawiyah

﴿يُرْضِعْنَ﴾ yakni "hendaknya mereka menyusukan". ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ *haul* artinya tahun; sedang *kaamilaini* adalah *shifah mu'akkidah* (sifat penegas). ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ bapak ﴿رِزْقُهُنَّ﴾ harus memberi makan ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ dan pakaian kepada ibu sebagai imbalan atas penyusuan jika si ibu itu sudah ditalak. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ sebatas

kemampuannya. ﴿وَسَعْمَهَا﴾ kemampuannya, yaitu batas maksimal kemampuan seseorang; bagian selanjutnya dari batas ini disebut "ketidakmampuan". *Taklif* artinya pembebanan. ﴿لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِدَهَا﴾ janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan gara-gara anaknya, misalnya si ibu dipaksa menyusuinya apabila ia tidak mau. ﴿وَلَا مَوْلُوهُ لَهُ بَوْلِدِهِ﴾ dan juga seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan gara-gara anaknya, misalnya ia dibebani sesuatu di luar batas kemampuannya. *Idhaafah* (penyandaran) kata *walad* (anak) kepada ibu dan bapak di kedua tempat tersebut berfungsi untuk membangkitkan rasa kasih mereka kepadanya. Kata *al-mudhaarrah* (saling memberi kesengsaraan) menuntut adanya tindakan dari kedua pihak; dengan kata lain, kedua orang tua saling menyengsarakan. Ini menunjukkan bahwa menyengsarakan pasangan hidup berarti menyengsarakan diri sendiri, dan dampak penyengsaraan ini akan menimpa anak. ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ pewaris ayah, yaitu si anak, (مثل ذلك) yakni anak pun berkewajiban memberi nafkah dan pakaian dari hartanya—jika ia punya harta—kepada ibunya, serta tidak menyengsarakannya, sama seperti kewajiban ayahnya kepada ibunya. Artinya, biaya penyusuan si anak ditanggung oleh harta anak ini kalau ia punya harta; kalau tidak, biayanya ditanggung oleh *ashabah*nya. Sebagian ulama berkata: "Maksud *al-waarits* di sini adalah pewaris anak itu (yang akan mewarisinya jika ia mati). Jadi, apabila anak itu tidak punya harta, biaya penyusuan itu diambilkan dari orang yang akan mewarisinya seandainya ia mati." Lafal ayat ini bisa diartikan untuk kedua makna di atas. Makna yang pertama adalah pilihan Thabari, Zamakhsyari, dan lain-lain. Kalimat ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ di'*athafkan* kepada firman-Nya ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾, sedang kalimat yang berada di antara dua penggal kalimat ini merupakan penjelasan mengenai

al-ma'ruuf ini, yang dihitung sebagai *jumlah mu'taridhah* (kalimat selipan) yang disisipkan di antara *ma'thuuf* dan *ma'thuuf 'alaih*. Dengan demikian, makna firman ini begini: "Pewaris ayah punya kewajiban yang sama dengannya, yaitu memberi nafkah dan pakaian." Artinya, jika ayah meninggal, orang yang mewarisinya harus menggantikan tugasnya dalam memberi nafkah dan pakaian kepada ibu anak itu dengan cara yang baik dan tidak memberi kesengsaraan.

﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ jika kedua orang tua ingin. ﴿فَصَالَا﴾ menyapih anaknya sebelum genap dua tahun. "Menyapih", dalam bahasa Arab, disebut *fi-shaal* karena proses ini memisahkan anak dari ibunya sehingga anak bisa makan sendiri tanpa bantuan ibu. ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾ kesepakatan di antara mereka berdua. ﴿وَتَشَاوُرٍ﴾ musyawarah di antara mereka tentang hal yang mewujudkan maslahatsianak. *Tasyaawur*, *musyaawarah*, dan *masyuurah* artinya upaya untuk mendapatkan pendapat dari orang-orang yang sedang bermusyawarah. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ tiada dosa atas mereka. ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ menyusukan anak kepada wanita lain selain si ibu. ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾ kalian serahkan upah yang ingin kalian berikan kepada mereka. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ dengan cara yang baik dan dengan kelapangan hati.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Setelah menyebutkan hukum-hukum pernikahan dan talak yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara suami dan istri, Allah menyebutkan apa yang menjadi hasil pernikahan, yaitu anak. Wanita yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi, dan anak ini mungkin menjadi telantar lantaran kebencian suami dan kelaliman istri yang ditalak (misalnya, ia tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalakinya). Karena itulah Allah memberi wasiat kepada para ibu

mengenai diri anaknya: Dia menetapkan masa penyusuan selama dua tahun penuh apabila kedua orang tua ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Dia pun mengharuskan si ayah agar memberi pakaian dan nafkah kepada si ibu selama masa penyusuan sesuai dengan batas kemampuan si ayah, serta Dia melarang suami istri saling memberi kesengsaraan kepada pasangannya gara-gara anak mereka (misalnya: si ibu menolak untuk menyusui anaknya agar ayah anak itu sengsara dalam membesarkannya, atau ia meminta nafkah dan pakaian secara berlebihan; atau si ayah merampas anaknya dari si ibu—padahal ibu ini ingin menyusunya—karena ingin membuat ibu ini menderita, atau ia memaksa si ibu agar menyusui bayinya, atau tidak memberikan haknya yang berupa nafkah dan pakaian). Di samping itu Allah Ta'ala juga melarang kedua orang tua membuat anaknya menderita, dengan cara mengabaikan hak yang semestinya diperoleh anak. Semua ini merupakan bentuk perhatian Allah dalam menjaga hak anak sebab ia tidak mampu memberi manfaat kepada dirinya dan tidak sanggup menolak mudarat dari dirinya.

Dengan demikian, ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak yang mempunyai anak dari suaminya: ia lebih berhak menyusui anaknya ketimbang wanita lain sebab ia tentu lebih sayang dan lembut kepada anaknya sendiri daripada wanita lain, dan perampasan anak yang masih kecil dari ibunya akan mendatangkan penderitaan kepada si anak dan kepada si ibu. Mengapa kata *al-waalidaat* (ibu) ditafsirkan sebagai *al-muthallaqaat* (yang sudah ditalak)? Jawabnya, karena Allah Ta'ala berfirman ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ "Dan ayah wajib memberi nafkah"; seandainya ikatan pernikahan mereka masih ada, niscaya hal itu wajib dilakukan suami lantaran ikatan pernikahan itu, bukan lantaran lahirnya anak. Selain itu, ayat ini disebutkan setelah ayat-ayat talak.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa maksud *al-waalidaat* adalah setiap ibu, baik yang sudah ditalak suaminya maupun yang masih berstatus sebagai istri. Hal ini didasarkan atas keumuman lafaz ayat ini.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Ibu yang ditalak, atau semua ibu (baik yang ditalak maupun yang tidak), harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh—tidak lebih—kalau ia mau menyempurnakan masa penyusuan, tapi tidak apa-apa menyusui kurang dari tempo itu jika ada maslahatnya, dan hal ini diserahkan kepada ijtihad dan perkiraan manusia.

Secara umum ibu dianjurkan menyusui anaknya karena semua tabib sepakat bahwa air susunya adalah susu terbaik. Namun menyusui ini bisa wajib hukumnya bila bayi tidak mau menyusu kepada wanita lain, atau bila sang ayah tidak sanggup mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya karena ia miskin dan sebagainya. Keengganan sebagian wanita untuk menyusui anaknya karena merasa derajatnya tinggi atau demi mempertahankan kecantikan dan kesehatan bertentangan dengan fitrah dan berdampak buruk bagi si anak.

Menyusui itu hak atau kewajiban ibu? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat.

Menurut Malik, menyusui adalah kewajiban ibu jika ia bersuami atau jika anaknya tidak mau menyusu kepada wanita lain. Dalam hal ini Malik mengecualikan wanita bangsawan; yakni menyusui anak tidak wajib atasnya, dan ini didasarkan atas kebiasaan bangsa Arab pada waktu turunnya ayat ini (wanita-wanita Quraisy dulu biasanya mengupah ibu susuan bagi anaknya karena derajat mereka sangat tinggi dan terhormat).¹⁷⁶

176 Tafsir al-Qurthubi (3/161).

Sedangkan menurut jumbuh, menyusui itu *manduub* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat, misalnya bayi tidak mau menetek kepada selain ibunya. Allah Ta'ala berfirman,

"...Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (ath-Thalaaq: 6)

Masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun karena pada masa ini bayi membutuhkan susu. Boleh saja bayi disusui kurang dari dua tahun berdasarkan pertimbangan maslahat yang diperkirakan kedua orang tuanya. Pada akhir-akhir tahun pertama masa menyusui ini anak mulai dibiasakan memakan makanan bersama ASI, kemudian ia disapih kalau sudah bisa makan makanan biasa dan tidak membutuhkan ASI.

Allah berfirman ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ "dua tahun penuh" agar tidak muncul anggapan bahwa yang dimaksud-Nya adalah satu tahun plus sebagian tahun kedua.

Penentuan masa penyusuan selama dua tahun tidak berarti hal itu wajib, sebab Allah berfirman ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ "yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". Ini berarti penyusuan selama dua tahun itu bukanlah batas minimal yang tidak boleh dilanggar, melainkan hal itu diperuntukkan bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Adapun bagi orang yang tidak ingin, ia boleh menyapih anaknya sebelum genap dua tahun apabila penyapihan itu tidak berakibat buruk bagi anak. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala:

"...Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya..." (al-Baqarah: 233)

Jadi, penentuan dua tahun masa penyusuan ditujukan untuk menjelaskan tempo yang

menjadi acuan ketika terjadi perselisihan (antara suami dan istri), atau ini merupakan penjelasan batas waktu maksimal dalam kaca mata pengadilan.

Sang bapak harus mencukupi sandang pangan wanita yang menyusui anaknya supaya dapat menunaikan hak anak, serta memberinya upah atas penyusuan itu. Pengupahan ibu (untuk menyusui anaknya sendiri) tidak boleh selama ia masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa idah. Sedangkan menurut Syafi'i r.a., hal itu boleh. Besarnya upah disesuaikan dengan kaya-miskinnya si bapak. Allah Ta'ala berfirman,

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya..." (ath-Thalaaq: 7)

Dia berfirman pula,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (al-Baqarah: 286)

Dia berfirman pula dalam ayat yang sedang kita bahas ini: *"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*

Dari ayat ini disimpulkan pula bahwa bapak wajib menafkahi anaknya, karena Allah Ta'ala mewajibkan bapak menafkahi istri yang ditalaknya selama masa penyusuan, demi kemaslahatan si anak. Wajibnya nafkah anak atas bapak ini karena si anak masih lemah dan membutuhkan bantuan, dan bapaknya adalah orang yang paling dekat dengannya.

Tujuan disyariatkannya hukum-hukum di atas adalah untuk mencegah penyengsaraan dari pihak laki-laki dan perempuan, dengan memberi mereka haknya masing-masing. Keduanya diharamkan saling menyusahkan gara-

gara anak: si ibu tidak boleh menolak untuk menyusui anaknya gara-gara ingin mempermudah si bapak dengan mencari ibu susuan, atau meminta nafkah yang lebih dari kemampuannya, atau lalai dalam mendidik anak; begitu pula si bapak tidak boleh menghalangi ibu anak itu bila ingin menyusunya sebab sang ibu adalah orang yang paling sayang terhadap anaknya dan paling bermanfaat baginya, atau si bapak memberi nafkah secara kekurangan, atau menghalanginya melihat anaknya meskipun sesudah usai masa penyusuan dan pengasuhan.

Ahli waris bapak pun berkewajiban demikian: menanggung nafkah dan pakaian serta tidak menyusahkan wanita yang menyusukan anak. Ada yang mengartikan ayat ini begini: "Ahli waris anak itu—yang akan mewarisinya bila ia mati—pun berkewajiban demikian", dan ini berarti nafkah anak wajib ditanggung kerabatnya bila tidak ada bapaknya.

Ini merupakan landasan kewajiban menafkahi kerabat, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, hanya saja madzhab Hanafi mewajibkan nafkah bagi semua kerabat yang muhrim (haram dinikahi), seperti: bibi (saudari ayah atau saudari ibu), dan nafkah ini tidak wajib bagi kerabat yang bukan muhrim, seperti: anak laki-laki paman dan anak perempuannya; sedangkan madzhab Hambali mewajibkan nafkah bagi setiap kerabat yang menjadi ahli waris yang tergolong *ashhaabul furuudh* dan *'ashabah*¹⁷⁷ (misalnya saudara laki-laki, saudara ayah, dan putra saudara ayah) tapi tidak bagi kerabat yang tergolong *dzawil arhaam* (seperti: anak perempuan paman, saudara ibu, saudari ibu, saudari ayah, dan lain-lain yang bukan *ashhaabul*

furuudh maupun *'ashabah*) karena hubungan kekerabatan mereka lemah.

Adapun Malik dan Syafi'i memandang nafkah hanya wajib atas kedua orang tua. Jadi, nafkah anak ditanggung bapaknya; kalau ia mati, nafkah diambilkan dari harta anak itu sendiri jika ia punya harta; kalau tidak, nafkahnya ditanggung ibunya. Ayat ini menguatkan pendapat pertama, kecuali jika yang dimaksud dengan ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ adalah "tidak menyusahkan" saja, atau yang dimaksud dengan *al-waarits* adalah si anak itu sendiri.

Penentuan masa menyusui dengan dua tahun penuh tidak lain untuk menjelaskan batas waktu maksimal yang menjadi acuan apabila terjadi perselisihan, sebagaimana diterangkan Allah. Namun kalau kedua orang tua ingin menyapih anak sebelum dua tahun atau sesudahnya, dengan kerelaan dan kesepakatan mereka demi maslahat si anak, maka tidak ada dosa atas keduanya dalam perbuatan itu, sebab maslahat memang menuntut begitu dan si anak tidak mengalami mudarat.

Tidak apa-apa mengupah ibu susuan. Hal ini dinyatakan ayat ini: Kalau kamu ingin anakmu disusukan orang lain karena ibunya hamil, sakit, atau karena tidak ada kesepakatan dengan suami, tidak ada dosa dalam hal ini, asalkan ibu susuan itu diberi upah dengan makruf (yakni sesuai upah rata-rata yang berlaku di tiap zaman dan daerah), karena pemberian upah ini akan memberi maslahat kepada si anak dan kedua orang tuanya pula. Pembicaraan dalam ayat ini terutama ditujukan kepada bapak dan ibu, dan ini mengisyaratkan bahwa sebaiknya kedua orang tua bermusyawarah dulu jika ingin menyusukan anak kepada orang lain sebab ia adalah anak mereka berdua.

Bolehnya menyusukan anak kepada ibu susuan yang bukan kerabat si anak merupakan

177 *Ashhaabul furuudh* adalah kerabat yang mewarisi berdasarkan jatah yang sudah disebutkan Al-Qur'an, misalnya: setengah, seperempat...; sedangkan *'ashabah* adalah yang tidak punya jatah tertentu tapi mendapatkan sisa harta yang diperoleh *ashhaabul furuudh*. (Penj.)

madzhab Abu Hanifah. Firman Allah Ta'ala ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ bukan menjadi syarat bolehnya menyusukan anak kepada orang lain, melainkan anjuran untuk mengerjakan perkara yang lebih baik, demi menyenangkan hati ibu susuan itu.

Selanjutnya Allah memasang batasan yang kokoh bagi penerapan hukum-hukum di atas, yaitu hendaknya hal itu terlaksana dengan landasan takwa kepada Allah. Seorang mukmin harus takut kepada Allah, tidak melalaikan sedikit pun hukum-hukum tersebut, karena Allah Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Melihat segala sesuatu, kemudian Dia akan membalas semua amalmu. Jika kamu tunaikan hak-hak wanita dan anak, serta kedua orang tua tidak saling menyengsarakan, niscaya anak mereka akan menjadi contoh teladan yang baik di dunia dan menjadi sebab datangnya pahala bagi orang tuanya di akhirat. Tapi kalau kamu mengikuti hawa nafsu, anak akan menjadi jahat dan mendatangkan malapetaka di dunia serta menjadi sebab diadzabnya orang tua di akhirat.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang ditalak, yang punya anak dari suaminya, lebih berhak untuk menyusui anak itu daripada wanita lain karena si ibu pasti lebih sayang kepada anaknya sendiri dan perampasan anak kecil dari asuhan ibunya berdampak negatif bagi keduanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah disapih, ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya karena tentu ia lebih menyayangnya ketimbang orang lain, asalkan ia belum menikah dengan laki-laki lain. Para ulama sepakat dalam hal ini. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. kepada seorang perempuan, yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"Kamu lebih berhak mengasuh anakmu selama kamu belum menikah lagi."

Wanita yang sudah ditalak memang lebih berhak menyusui dan mengasuh anaknya, dan istri (yang tidak ditalak) juga lebih berhak atas dua hal itu, bahkan istri pun berhak memperoleh nafkah dan sandang—tak peduli ia menyusui ataupun tidak—sebagai imbalan ia membiarkan suaminya berhubungan badan dengannya. Adapun diwajibkannya nafkah untuk mantan istri yang menyusui anaknya sesudah talak adalah karena ia melakukan suatu pekerjaan yang merupakan maslahat suami. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu*", agar tidak muncul anggapan bahwa kewajiban memberi nafkah menjadi gugur bila wanita melakukan penyusuan tapi tidak membiarkan suami berhubungan badan dengannya.

Firman Allah Ta'ala ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ﴾ menunjukkan bahwa menyusui hingga dua tahun bukan keharusan. Dengan kata lain, anak boleh disapih sebelum genap dua tahun. Penentuan dua tahun itu bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan istri mengenai batas waktu menyusui. Jadi, suami tidak wajib memberi upah untuk penyusuan yang lebih dari dua tahun. Kalau ayah ingin menyapih anaknya sebelum dua tahun tapi ibu tidak rela, ia (ayah) tidak boleh melakukannya. Menyusui lebih dari dua tahun atau kurang hanya boleh dilakukan apabila tidak berdampak buruk bagi si anak dan kedua orang tuanya rela.

Malik (dalam *Muwaththa`-nya*), Syafi'i, dan Ahmad menyimpulkan dari ayat ﴿يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ bahwa jangka waktu menyusui yang menciptakan hubungan muhrim (keharaman untuk menjalin ikatan nikah seperti keharaman

yang timbul akibat hubungan nasab) adalah dua tahun saja. Jadi, penyusuan yang terjadi bukan dalam dua tahun itu tidak menimbulkan hubungan muhrim.

Sedangkan madzhab Hanafi, serta madzhab Maliki (menurut riwayat Ibnul Qasim dari Malik)¹⁷⁸, tidak menganggap ayat ini berkenaan dengan penentuan jangan waktu menyusui yang menimbulkan hubungan muhrim. Abu Hanifah berpendapat bahwa tempo menyusui adalah tiga puluh bulan, sedangkan Zufar berpendapat tempohnya tiga tahun. Madzhab Maliki (dalam riwayat yang shahih) tidak menentukan ukuran waktunya secara pasti. Menurut mereka, waktu penyusuan yang mendekati masa penyapihan dihitung sebagai bagian darinya, dan tempo yang jauh darinya dianggap bukan bagian darinya.

Al-Qurthubi berkata:¹⁷⁹ Yang benar pendapat pertama, dengan dalil firman Allah Ta'ala, "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.*" Ini menunjukkan bahwa air susu yang dihisap bayi setelah dua tahun tidak ada hukumnya. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas, katanya: Rasulullah saw. pernah bersabda,

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

"Tidak ada penyusuan kecuali pada dua tahun pertama."¹⁸⁰

Hadits ini, bersama ayat di atas serta nalar, menampik penyusuan terhadap orang dewasa, dan penyusuan pada waktu dewasa tidak menimbulkan hubungan muhrim.

Dari ayat ini dan dari firman-Nya "*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*"; para ulama menyimpulkan batas minimal masa kehamilan: kalau masa penyusuan dihapuskan dari tiga puluh bulan itu, sisanya adalah enam bulan, dan itulah batas minimalnya.

Ayat ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ menunjukkan wajibnya nafkah anak atas bapaknya karena ia masih lemah. Yang dimaksud dengan *al-mawluud lahu* adalah orang yang anaknya lahir (yakni bapak); dan bentuk ini dipakai untuk tunggal dan jamak. Menurut tata bahasa Arab, kita boleh mengatakan (وعلى المولود لهم), seperti dalam firman-Nya dalam surah Yunus ayat 42: ﴿وَمِنْهُمْ﴾
﴿مَنْ يَسْتَمْعُونَ إِلَيْكَ﴾.

Nafkah wajib yang berupa sandang dan pangan itu diberikan secara makruf, yakni sesuai dengan kebiasaan syariat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Pemberian nafkah ini disesuaikan kadarnya dengan kekayaan suami dan keadaan istri, menurut madzhab Maliki.

Ayat ini menunjukkan bahwa yang mengasuh anak adalah ibu karena mengasuh anak merupakan haknya. Ini pendapat Malik dan Abu Hanifah. Tempo pengasuhan anak laki-laki, menurut Malik, adalah sampai ia balig, sedangkan untuk anak perempuan sampai ia menikah. Sedangkan menurut Syafi'i dan Ahmad, kalau anak laki-laki sudah berumur delapan tahun (yang berarti ia sudah *mu-mayyiz*), ia disuruh memilih bapak atau ibunya, sebab pada saat itu tergerak keinginannya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan tata cara ibadah, dan dalam hal ini anak laki-laki dan perempuan sama, dengan dalil bahwa Nabi saw. pernah menyuruh seorang anak dalam usia itu untuk memilih, yang kemudian anak itu memilih ibunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i dan lain-lain dari Abu Hurairah.

Hak mengasuh ini akan terus dimiliki ibu selama ia tidak menikah dengan suami lain,

178 Malik berkata: Penyusuan itu dua tahun plus dua bulan.

179 Tafsir al-Qurthubi (3/162).

180 Daraquthni berkata: Tidak ada yang meriwayatkannya secara bersambung dari Ibnu Uyainah selain al-Haitsam bin Jamil, dan ia adalah orang yang dapat dipercaya dan hafal banyak hadits.

dan ini disepakati semua ulama, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Ibnul Mundzir berkata: "Semua ulama berijmak bahwa ibu tidak punya hak atas anak bila ia telah menikah lagi." Menurut Syafi'i, haknya terhapus begitu akad nikah berlangsung. Sedangkan menurut Malik, bila ibu menikah lagi, anaknya tidak serta merta diambil darinya, melainkan ditunggu hingga ia digauli oleh suaminya.

Tidak ada bedanya, menurut madzhab Hanafi, antara wanita *dzimmi* dan wanita muslim dalam hal paling berhaknya ibu untuk mengasuh anak ketika terjadi perceraian suami dan istri dengan talak. Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i, anak ikut suami atau istri yang beragama Islam.

Jika wanita tidak mengasuh anaknya dan tidak mau mengambilnya sementara ia berstatus janda tak bersuami, kemudian setelah itu ia ingin mengambilnya, maka perlu dilihat dulu: kalau semula ia meninggalkan anaknya karena ada uzur, sekarang ia boleh mengambilnya; tapi kalau dulu ia meninggalkan anaknya karena membencinya, sekarang ia tidak boleh mengambilnya.

Antara suami dan istri (serta siapa pun juga) diharamkan saling menyengsarakan karena dalam Islam seseorang tidak boleh menyusahkan dan menyengsarakan orang lain, dan Allah Ta'ala pun berfirman ﴿لَا تَضَارُّ وَالِدَةَ﴾, yang berarti ibu tidak boleh enggan menyusui anaknya karena ingin menyengsarakan si bapak atau menuntut upah yang lebih tinggi dari upah rata-rata, dan bapak pun tidak boleh menghalangi ibu yang ingin menyusui anaknya.

Firman Allah Ta'ala ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ menunjukkan bahwa kerabat wajib diberi nafkah, dan anak kecil wajib diberi nafkah dari hartanya sendiri jika ia punya harta.

Jangka waktu menyusui yang sempurna adalah dua tahun penuh apabila terjadi per-

selisihan antara suami dan istri mengenai batas waktu maksimum bagi pemberian upah penyusuan. Keduanya boleh bersepakat untuk menyusui anak kurang dari dua tahun asalkan tidak menimbulkan mudarat bagi si anak. Firman-Nya ﴿وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾ menunjukkan bolehnya berijtihad untuk mengetahui hukum, sebab Allah Ta'ala membolehkan kedua orang tua bermusyawarah tentang apa yang baik bagi anak kecil mereka, dan itu terbatas pada praduga kuat mereka, bukan apa yang benar-benar baik baginya. Kalau Al-Qur'an menganjurkan musyawarah dalam urusan yang kecil untuk mendidik anak, berarti musyawarah ini lebih diperlukan lagi dalam urusan-urusan besar yang luas manfaatnya, yaitu musyawarah para penguasa tentang kemaslahatan umat. Karena itu, Allah memerintahkan Rasulullah saw. bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dia berfirman,

"...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." (Ali Imran: 159)

Dia pun memuji orang-orang beriman dengan firman-Nya,

"...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (asy-Syuuraa: 38)

Firman Allah Ta'ala ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ menunjukkan bolehnya mengupah ibu susuan apabila bapak dan ibu sepakat dalam hal itu, dan upah harus diserahkan kepada wanita yang akan menyusui anak itu, sebab Allah Ta'ala berfirman ﴿وَإِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ﴾.

Pada dasarnya setiap ibu harus menyusui sendiri anaknya, sebagaimana dinyatakan Allah 'Azza wa Jalla. Dia memerintahkan istri menyusui anaknya dan mewajibkan suami memberinya nafkah dan pakaian selama ikatan pernikahan masih ada. Seandainya penyusuan itu merupakan kewajiban ayah, tentu Allah menyebutnya bersama kewajiban-kewajiban suami yang telah disebutkan-Nya

(yakni memberi nafkah dan pakaian). Hanya saja Malik *rahimahullah*, berbeda dengan para fuqaha dari berbagai negeri, mengecualikan wanita ningrat. Menurutnyanya, wanita ningrat tidak harus menyusui anaknya. Ia mengeluarkan wanita seperti ini dari cakupan ayat ini. Ia men-*takhshiih* (mempersempit) cakupan ayat ini dengan salah satu prinsip dalam *ushul fiqh*, yaitu *al-'amal bil-'aadah* (menerapkan adat kebiasaan), yaitu apa yang berlaku di tengah bangsa Arab pada zaman Jahiliyah lalu setelah Islam datang kebiasaan itu tidak diubah. Orang-orang kaya serta para bangsawan tetap mengkhususkan para ibu untuk melayani kebutuhan biologis suami, yaitu dengan menyerahkan bayi-bayi mereka agar disusui wanita lain. Hal ini berlangsung sampai zaman Malik—dan karena itu ia berpendapat demikian—, bahkan sampai zaman sekarang.¹⁸¹

Perintah ilahi agar ibu menyusui anaknya sesuai dengan tuntutan fitrah. Semua tabib sepakat bahwa makanan terbaik bagi bayi adalah ASI. Air susu berpengaruh terhadap fisik dan sifat anak. Karena itu, perlu berhati-hati dalam memilih ibu susuan; hendaknya tidak menyusukan anak kepada perempuan yang sakit atau buruk akhlaknya.¹⁸²

IDAD WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA

Surah al-Baqarah Ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah: 234)

I'raab

﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ﴾ *al-ladziina* adalah *mubtada'*, sedang tentang *khabar*nya ada empat kemungkinan:

- Pertama, *khabar*nya *muqaddar*, dan *taqdiir*nya adalah ﴿فِيْمَا يُبَلَىٰ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ﴾. Ini seperti firman-Nya, ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ yang ditaqdiirkan begini: ﴿فِيْمَا يُبَلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾.
- Kedua, *khabar*nya adalah ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ dengan *taqdiir* begini: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بَعْدَهُمْ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾. Kata *ba'dahum* dihapus karena maksudnya sudah diketahui, sebab apabila *khabar* bagi *mubtada'* berupa kalimat, maka di dalam kalimat itu mesti ada *dhamiir* yang merujuk kepada *mubtada'* tersebut.
- Ketiga, *taqdiir* kalimat ini begini: ﴿فَأَزْوَاجَهُمْ﴾, dan kalimat—yang terdiri atas *mubtada'* dan *khabar* ini—adalah *khabar* bagi *al-ladziina*.
- Keempat, *khabar*nya adalah ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾, dan *taqdiir* kalimat ini begini: ﴿وَأَزْوَاجَ الَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ﴾. ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿يَتُوفُونَ﴾ mereka meninggal, yakni Allah mencabut nyawa mereka. Dalam surah az-Zumar ayat 42, Allah Ta'ala berfirman ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾. Jika *faa'il*nya dihapus, *fi'il* ini diisnaadkan kepada *maf'uul*. ﴿وَيَذَرُونَ﴾ mereka meninggalkan. ﴿أَزْوَاجًا﴾ kata *zauj* bisa diartikan "suami", bisa pula diartikan "istri", misalnya dalam firman Allah Ta'ala: ﴿وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ "istri-istrinya adalah ibu mereka". ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ yakni

181 Tafsir al-Qurthubi (3/172).

182 Tafsir al-Manar (2/329-330).

"hendaknya mereka menunggu" ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ dengan tidak menikah dulu ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ selama empat bulan sepuluh hari. Hukum ini berlaku bagi selain wanita yang hamil. Adapun yang hamil, masa idahnya habis dengan lahirnya bayinya, sesuai dengan ayat dalam surah ath-Thalaaq. ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ yakni mereka telah menyelesaikan masa idahnya, dan masa menunggunya telah habis. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ tiada dosa atas kalian, wahai para wali, ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي﴾ dalam membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka, misalnya berdandan agar dilamar orang. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ dengan cara yang patut menurut syariat. ﴿خَيْرٍ﴾ Maha Mengetahui perbuatan yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Ayat ini merupakan penjelasan lanjutan mengenai macam-macam idah. Sebelumnya Allah telah menyebutkan idah talak dengan haid, dan di sini Dia menyebutkan idah wafat yang berbeda dengan yang pertama.

Tafsir dan Penjelasan

Dalam ayat ini Allah menyebutkan hukum perkabungan atas meninggalnya suami dan wajibnya idah atas wanita. Hal ini disebutkan-Nya setelah menjelaskan hukum-hukum talak, rujuk, penyusunan, dan kewajiban bapak terhadap anak dan istrinya. idah wafat ini dijelaskan supaya tidak muncul anggapan bahwa hukumnya sama dengan idah talak.

Idah adalah masa bagi wanita untuk tinggal di rumah (yang ia tempati bersama suami), tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali kalau ada uzur syar'i, guna mengetahui kekosongan rahimnya dari janin, atau untuk berkabung atas meninggalnya suami.

Idah wanita yang ditalak adalah tiga *quru'*, sedang idah wanita yang ditinggali

mati suaminya (dan ia tidak hamil) adalah empat bulan sepuluh hari; adapun yang hamil, idahnya adalah sampai anaknya lahir meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah si suami meninggal. Wanita tidak boleh berkabung atas selain suami (misalnya atas saudara, ayah, atau kerabat lainnya) lebih dari tiga hari.

Dalam idah wafat ini tidak ada bedanya antara wanita yang masih kecil dan yang sudah tua, maupun antara wanita yang sudah digauli suaminya dan yang belum, karena idah ini pada dasarnya untuk berkabung, sedang tujuan untuk mengetahui kekosongan rahim terhitung sebagai tujuan sekunder.

Allah Ta'ala memulai ayat ini dengan menyebut laki-laki yang meninggal, tapi Dia tidak menyebut *khabar* (predikat)nya, melainkan langsung menyebut tentang istri, guna menjelaskan hubungan idah ini dengan laki-laki tersebut. Arti ayat ini: idah wanita yang ditinggali mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.

Jadi, dalam masa idah wafat ini wanita tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah, dan tidak boleh keluar rumah kecuali kalau ada uzur syar'i. Hukum ini berkenaan dengan wanita yang tidak hamil. Adapun bagi wanita hamil yang ditinggali mati suaminya, masa idahnya selesai begitu ia melahirkan bayinya meskipun hal itu terjadi sesaat setelah suaminya meninggal, dengan dalil ayat talak yang disebutkan di atas dan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Subai'ah al-Aslamiyyah bahwa Nabi saw. pernah menjelaskan kepadanya bahwa ia sudah boleh menikah lagi ketika ia baru saja melahirkan (ia melahirkan sebulan setelah suaminya meninggal).

Yang Harus Dihindari oleh Wanita yang Beridah

Para ulama berbeda pendapat tentang perkara apa saja yang harus dihindari se-

lama masa idah. Ada yang berkata: Wanita tidak boleh menikah, memakai wewangian, berdandan, dan pindah dari rumah yang dulu ditinggalinya ketika suami masih hidup. Dalilnya dari As-Sunnah banyak, antara lain:

Riwayat Bukhari dan Muslim dari Zainab binti Ummu Salamah, katanya: Aku mengunjungi Ummu Habibah ketika ayahnya (Abu Sufyan) meninggal. Ia meminta diambilkan wewangian lalu mengoleskannya ke pipinya. Selanjutnya ia berkata, "Demi Allah, sebetulnya aku tidak butuh wewangian, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir tidak boleh berkabung atas meninggalnya seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari."

Zainab menuturkan: Aku pernah mendengar ibuku, Ummu Salamah, bercerita: Seorang perempuan menghadap Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, anak perempuan saya telah ditinggal mati suaminya, dan sekarang ia sakit mata. Bolehkan kami mencelaknya?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Dua atau tiga kali perempuan itu bertanya, dan Rasulullah saw. selalu menjawab "Tidak boleh". Selanjutnya beliau bersabda,

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

"Masa berkabung wanita hanya empat bulan sepuluh hari."

Bercelak yang dilarang Nabi saw. adalah celak untuk mempercantik diri, bukan celak untuk berobat, dengan dalil hadits dalam *al-Muwaththa`* dari Ummu Salamah bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَأَمْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ

"Bercelaklah pada malam hari dan hapuslah pada siang hari."

Namun sebagian ulama berkata: idah wanita yang ditinggal mati suaminya hanyalah menahan diri dari pernikahan saja; ia tidak dilarang memakai wewangian, bersolek, dan pindah dari rumahnya. Mereka berargumen dengan riwayat dari Asma` binti Umais, katanya: Ketika Ja'far gugur dalam perang, Rasulullah saw. bersabda kepadaku,

تَسَلِّي ثَلَاثًا، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ

"Kenakanlah pakaian berkabung (yang berwarna hitam) selama tiga hari, kemudian berbuatlah sesuka hatimu."

Pendapat ini dibantah begini: Boleh jadi Rasulullah saw. menyuruhnya mengenakan pakaian berkabung selama tiga hari kemudian mengenakan pakaian apa pun yang diinginkannya, yang boleh dipakai oleh wanita yang sedang beridah, yang bukan tergolong pakaian keindahan (untuk mempercantik diri) dan bukan wewangian, karena boleh jadi ada pakaian yang bukan untuk mempercantik diri dan bukan pakaian berkabung.

Penentuan masa idah selama empat bulan sepuluh hari tergolong urusan *ta'abbudiy* (ritual), yang tidak perlu digali hikmahnya. Ia sama dengan jumlah rakaat dalam shalat dan ukuran zakat.

Hikmah idah ini adalah untuk mengetahui kekosongan rahim dari benih suami yang meninggal. Karena itu, wanita yang beridah tidak boleh menikah sampai lewat sekian waktu yang bisa membuat jelas apakah ia hamil (sehingga anaknya nanti dinasabkan kepada suami yang meninggal) atau tidak (sehingga

kalau ia menikah lagi dan hamil maka anak ini nanti dinasabkan kepada suami kedua). Wanita yang beridrah dilarang memakai wewangian dan bersolek karena kedua hal ini memancing pernikahan. Ia dilarang keluar rumah yang dulu dihuninya karena pembatasan gerak ini akan lebih menjaga dirinya. Tidak boleh melangsungkan akad nikah terhadapnya dan tidak boleh melamarnya secara eksplisit selama masa idah, tapi dibolehkan melamar secara implisit kepada wanita yang menjalani idah wafat.

Adapun kondisi yang berlaku di zaman Jahiliyah, perempuan berkabung atas kematian suaminya selama setahun penuh, tidak bersolek, tidak memakai wewangian, dan tidak menampakkan diri di depan masyarakat.

Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan apa yang boleh dilakukan setelah masa idah habis. Dia berfirman kepada wali: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ﴾ *فَإِذَا بَلَغْنَ*,¹⁸³ أَحْلَهُنَّ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾. Jika si wanita sudah menyelesaikan idahnya, maka tidak ada dosa atasmu (wahai wali dan semua orang) dalam apa yang dilakukan wanita itu mengenai dirinya (yang sebelum itu tidak boleh dikerjakan olehnya, yaitu: menikah, bersolek, mencari pelamar, memilih suami, menentukan besarnya maskawin, dan keluar rumah) sesuai dengan aturan syariat dan kebiasaan masyarakat, yaitu yang diperbolehkan Allah baginya. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dia meliputi semua amalmu, bahkan yang terkecil sekalipun, tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Dia mengetahui siapa pun yang menghalangi wanita menikah lagi lalu Dia akan membalasnya. Dia mengetahui siapa yang membimbing wanita dengan baik untuk menaati hukum-hukum syariat, atau menyepelkan dan melalaikan hak-hak Allah. Jika kamu tuntun wanita supaya menaati

aturan syariat, kamu akan bahagia; tapi jika kamu abaikan dan kamu menyimpang dari hukum-hukum Allah, kamu akan celaka dan terkena siksa.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini berkenaan dengan idah wanita yang ditinggal mati suaminya. Lahiriahnya umum, tapi makna yang dikandungnya khusus: yakni ayat ini hanya berkenaan dengan wanita yang tidak hamil, sebab Allah Ta'ala berfirman,

"...Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya..." (ath-Thalaaq: 4)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini menasakhkan firman-Nya,

"Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)..." (al-Baqarah: 240)

Alasannya, karena ada kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada masa awal-awal Islam dulu: kalau seorang laki-laki meninggal sementara istrinya sedang hamil, sang suami berwasiat agar istrinya diberi nafkah satu tahun dan diberi tempat tinggal selama ia tidak keluar rumah dan menikah lagi. Selanjutnya kebiasaan ini dinasakhkan dengan peraturan idah empat bulan sepuluh hari dan dengan hukum waris.

Idah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan, menurut jumhur ulama. Namun ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas bahwa akhir masa idahnya adalah yang terpanjang di antara dua masa: masa kehamilan dan masa empat bulan sepuluh hari. Hanya saja ada riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas sudah

¹⁸³ Yang dituju dengan ungkapan 'alaikum adalah para wali, atau para pemimpin dan ulama karena merekalah yang menjadi rujukan bila terjadi perselisihan.

mencabut pendapat ini. Argumen pendapat ini adalah mengkompromikan firman-Nya ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ dan firman-Nya ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾, karena jika wanita ini menunggu sampai habisnya masa terpanjang di antara dua batas waktu itu, berarti ia telah mengamalkan kedua ayat ini, sedangkan jika ia beridrah dengan masa kehamilan, berarti ia tidak mengamalkan ayat idah wafat, padahal mengkompromikan kedua dalil yang kontradiktif lebih baik daripada mentarjih salah satunya, dan ini disepakati para ulama ushul fiqh, kecuali madzhab Hanafi yang mendahulukan tarjih atas kompromi ini. Pendapat ini dibantah dengan hadits Subai'ah al-Aslamiyyah yang telah disebutkan di atas, di mana ia melahirkan bayinya beberapa malam setelah suaminya meninggal, kemudian ia menceritakannya kepada Rasulullah saw. dan beliau membolehkannya menikah lagi. Az-Zuhri berkata: Menurut saya tidak apa-apa ia menikah setelah ia melahirkan meskipun darah nifasnya masih mengalir asalkan suami barunya tidak menggaulinya sebelum ia suci. Inilah pendapat mayoritas fukaha.

Para ulama sepakat bahwa idah wanita hamil yang ditalak berakhir dengan lahirnya bayi yang ia kandung.

Wanita yang menjalani idah wafat tidak berhak memperoleh nafkah, menurut jumhur, karena ikatan pernikahan sudah berakhir dengan meninggalnya suami. Namun madzhab Maliki memberinya hak tempat tinggal selama masa idah apabila rumah itu milik suami atau disewanya dan sudah ia bayar uang sewanya sebelum meninggal; jika tidak, istri tidak berhak tinggal di sana. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. kepada Furai'ah (binti Malik bin Sinan),

"Tinggallah di rumahmu sampai masa idahmu habis."

Para ulama berijmak atas wajibnya nafkah bagi wanita hamil yang dijatuhi talak tiga atau talak *raj'iy*, dengan dalil firman Allah Ta'ala:

"...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya..." (ath-Thalaaq: 6)

Menurut Malik, apabila wanita mendapat berita kematian suaminya sementara ia tidak sedang berada di rumah yang menjadi tempat tinggalnya bersama suami, ia harus pulang ke rumahnya. Sedangkan menurut Sa'id ibnul Musayyab dan an-Nakha'i, ia harus menjalani idah di tempat ia mendengar berita itu sampai masa idahnya habis.

Al-Ihdaad artinya wanita meninggalkan segala bentuk hiasan (seperti: pakaian indah, wewangian, perhiasan, celak, dan cat kuku/rambut) selama dalam masa idah karena hiasan memancing laki-laki untuk melamar dan menikahinya. Jadi, larangan bersolek dan berdandan ini merupakan *saddudz-dzarii'ah* (langkah preventif) dan ditujukan untuk menjaga agar larangan Allah tidak dilanggar.

Masa berkabung atas meninggalnya kerabat hanya tiga hari, sedang atas meninggalnya suami selama empat bulan sepuluh hari, dan ini terbatas pada: tidak bersolek, tidak memakai parfum, dan tidak keluar rumah kecuali dalam kondisi darurat atau ada uzur.¹⁸⁴ Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Athiyyah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

184 Madzhab Maliki berkata: Ia tidak boleh masuk pemandian umum air panas dan tidak boleh bercelak kecuali dalam kondisi darurat, dan ia harus menghapus celak itu pada siang hari. Lihat asy-Syarh ash-Shaghiir (2/686).

لَا تُحِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ،
وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا، إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ، تُبْدَةُ مِنْ
قَسِطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

"Wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami: ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia pun tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup pewarna, kecuali pakaian al-'ashb'¹⁸⁵. Ia juga tidak boleh bercelak maupun memakai wewangian, kecuali jika ia baru saja suci dari haid maka ia boleh memakai sedikit qusth atau azhfaar¹⁸⁶."

Dalam hadits Ummu Habibah dinyatakan,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari."

Ini berarti wanita muslim diharamkan berkabung atas meninggalnya seseorang selain suaminya lebih dari tiga hari, dan ini berbeda dengan kebiasaan yang berkembang pada zaman sekarang.

Madzhab Hanafi dan Maliki¹⁸⁷ membolehkan wanita yang ditinggal mati suaminya—bukan wanita yang ditalak—keluar rumah

yang ditempatinya selama masa idah pada siang hari untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan vitalnya (karena tiada nafkah baginya dari suami yang telah meninggal dan nafkahnya ia tanggung sendiri, ia perlu keluar rumah untuk mendapat biaya hidup), kemudian ia harus pulang dan bermalam di rumah itu. Ia tidak boleh keluar rumah pada malam hari karena pada waktu malam tidak ada perlunya keluar rumah. Ia pun tidak boleh keluar rumah untuk mengunjungi sanak famili, berniaga, mengucapkan selamat, atau menyampaikan belasungkawa.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa cat kuku dan celak mata termasuk dalam kategori hiasan yang terlarang, dan pakaian yang dicelup pewarna juga tidak boleh dipakai, kecuali yang dicelup warna hitam, yang diperbolehkan menurut empat madzhab.

Semua orang berijmak bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib berkabung. Mereka pun sepakat bahwa wanita yang dikenai talak *raj'iy* tidak wajib berkabung karena statusnya masih seperti istri; jadi, ia boleh bersolek bagi suaminya supaya mau merujuknya. Adapun wanita yang dikenai talak *baa'in* tidak wajib berkabung, menurut jumah, melainkan sekadar dianjurkan, karena suami telah menyakitinya dengan talak *baa'in*, makanya ia tidak diharuskan menampakkan kesedihan dan penyesalan atas perceraian mereka. Ia dianjurkan berkabung agar tidak terjerumus ke perbuatan maksiat lantaran dirinya bersolek. Sedangkan madzhab Hanafi mewajibkan wanita yang ditalak tiga dan yang ditalak *baa'in* berkabung karena ini adalah hak syariat, di samping untuk menampakkan rasa sesal atas hilangnya nikmat pernikahan, sama seperti wanita yang ditinggal mati suaminya.

Masa idah dalam talak dan wafat, menurut empat madzhab, dimulai sejak hari kematian atau talak. Para ulama berijmak bahwa jika laki-laki menceraikan istrinya dengan talak

185 Yaitu salah satu jenis jubah buatan Yaman.

186 Qusth dan azhfaar adalah dua jenis dupa yang biasanya dipakai bukan sebagai parfum. Wanita yang mandi dari haid diberi keringanan untuk memakainya guna menghilangkan aroma tak sedap yang mengikuti bekas darah haid, bukan mempergunakannya sebagai parfum. (Penj.)

187 Al-Badaa'i' (3/204-220), asy-Syarh ash-Shaghiir (2/689), Tafsir al-Qurthubi (3/179).

yang dapat dirujuk kemudian ia meninggal sebelum masa idah habis, istri harus menjalani idah wafat dan ia mewarisi suaminya. Namun mereka berbeda pendapat tentang idah wanita yang ditalak tiga oleh suaminya yang sedang sakit keras. Menurut sebagian ulama (yaitu Malik dan Syafi'i), ia menjalani idah talak karena Allah menetapkan idah wanita yang ditalak berupa *quru'*. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad, ia harus beridah selama empat bulan sepuluh hari, yang dalam masa itu ia melewati tiga kali masa haid.

Idah wafat bisa mengenai wanita merdeka maupun budak, perempuan muda maupun tua, yang belum haid maupun yang sudah ataupun yang telah menopause, wanita Ahli Kitab, sudah digauli suaminya maupun belum... jika ia tidak hamil. Jangka waktu idah ini adalah empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan keumuman ayat: "(Hendaklah para istri itu menanggukkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari."

Mengenai "sepuluh hari" dalam ayat ini, Abul Aliyah pernah ditanya, "Mengapa tempo empat bulan itu ditambah sepuluh hari?" Ia menjawab, "Karena roh ditiupkan ke jasad dalam tempo itu."

Al-Khaththabi berkata: Yang dimaksud dengan ﴿وَعَشْرًا﴾ adalah sepuluh siang berikut malamnya. Para imam empat madzhab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ﴿وَعَشْرًا﴾ adalah siang hari berikut malamnya. Ibnul Mundzir berkata: Jadi, berdasarkan pendapat ini, seandainya seseorang melangsungkan akad nikah terhadap wanita yang beridah itu sementara idahnya sudah berlangsung selama empat bulan sepuluh malam, maka akad ini batal (tidak sah) karena belum habis (siang) hari kesepuluh.

Kata 'asyr dalam ayat ini berbentuk *mudzakkar* karena yang dimaksud adalah

al-muddah (tempo), menurut pendapat al-Mubarrad, sehingga maknanya begini: *sepuluh tempo yang masing-masing tempunya sehari semalam*. Sedangkan menurut az-Zamakhshari, yang dimaksud adalah *malam*, dan Allah tidak berfirman ﴿عَشْرَةَ﴾ demi mengutamakan bagian yang malam sebab malam lebih dulu daripada siang, dan siang merupakan bagian dari malam. Selain itu, kata ﴿وَعَشْرًا﴾ lebih ringan dalam pengucapan.

Ayat ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ menunjukkan bahwa para wali dan para penguasa berhak menghalangi wanita memamerkan kecantikannya dan mencari suami pada masa idah. Bahkan para wali (baik ayah, saudara laki-laki, maupun yang lain, yang punya hak) mendapat dosa jika sampai wanita keluar rumah dan melakukan hal-hal yang tidak baik menurut syariat, sebab hal itu merupakan salah satu faktor yang melemahkan umat ini dan menghancurkan akhlak.

PINANGAN SECARA IMPLISIT KEPADA WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA, DAN WAKTU AKAD

Surah al-Baqarah Ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَابَةِ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذَكَّرْنَ لَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَعَلِمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذَلِيلٌ

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau

kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (al-Baqarah: 235)

I'raab

﴿عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ berkedudukan *manshuub* dengan menta q diirkan penghapusan *harful-jarr*, ta q diirnya begini: (وَلَا تَعْرِضُوا عَلَىٰ عَقْدَةِ النِّكَاحِ): setelah *harful-jarr* dihapus, *fi'il* ini bersambung dengannya sehingga menjadikannya *manshuub*. Ini sama dengan perkataan orang Arab: (ضَرَبَ (زَيْدٌ الْبَطْنَ وَالظَّهْرَ عَلَىٰ) yang susunan aslinya begini: (عَلَىٰ (الْبَطْنَ وَالظَّهْرَ)). Boleh pula kata *'uqdata* ini dibaca *manshuub* sebagai *marshdar*, dengan makna: (تَعْقِدُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ). Cara *i'raab* yang pertama lebih baik.

Balaaghah

﴿وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ pemakaian kata *ta'zimu* (berketetapan hati) ini berfungsi untuk menegaskan keharaman pernikahan. Artinya, kalau ketetapan hati (niat) untuk menikah saja dilarang, apalagi melakukan pernikahan itu sendiri, tentu lebih terlarang. Menurut sebuah pendapat, arti ayat ini begini: "Janganlah kamu memutuskan akad nikah", sebab *al-'azm* artinya memotong. Dengan demikian, kalimat ini adalah larangan secara eksplisit agar kita tidak berputus asa dari menikah, dan tidak melenyapkan harapan untuk mengadakan ikatan perkawinan.

Mufradaat Lughawiyah

﴿عَرَضْتُمْ﴾ kalian sindirkan. *Ta'riidh* artinya membuat orang yang diajak bicara mengerti

akan maksud yang kita kehendaki dengan menggunakan kata yang bukan untuk arti itu secara eksplisit, melainkan secara isyarat dan sindiran. Untuk memahami maksud implisit seperti ini diperlukan *qariinah* karena maksud tersebut jauh dari pikiran pendengar. Singkatnya, *ta'riidh* artinya perkataan yang membuat maksud dapat dipahami tapi makna aslinya bukan untuk maksud tersebut.

﴿حِطَّةَ النِّسَاءِ﴾ melamar wanita yang ditinggal mati suaminya. *Al-Khithbah* artinya permintaan seorang lelaki kepada wanita untuk mengikat tali pernikahan dengan cara-cara yang dikenal masyarakat. Contoh lamaran tersirat kepada wanita yang ditinggal mati suaminya pada saat ia masih dalam masa idah, misalnya: seorang lelaki berkata kepadanya, "Kamu sungguh cantik", "Tak kutemukan wanita lain yang sepertimu", atau "Alangkah banyaknya orang yang tertarik kepadamu". ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ kamu sembunyikan di dalam hati keinginan dan niat menikah setelah habis masa idah.

﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan pinangan kepada mereka dan kamu tidak dapat menahan ketertarikanmu kepada mereka, maka dari itu Dia membolehkan kamu memakai ungkapan sindiran. ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ tetapi janganlah kamu secara rahasia berjanji kepada mereka untuk menikahi mereka. ﴿فَوَلَا مَعْرُوفًا﴾ yakni ucapan sindiran yang dikenal syariat. *Qaul ma'ruuf* artinya perkataan yang tidak menimbulkan rasa malu kalau diucapkan secara terang-terangan/eksplisit, misalnya: menyebutkan tentang baiknya pergaulan di dalam rumah tangga, kelapangan dada kepada istri, dan sejenisnya.

﴿وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ jangan berketetapan hati untuk mengadakan akad nikah. *Al-'Azim* artinya tekad untuk melaksanakan apa yang diinginkan. ﴿الْكِتَابِ﴾ yakni masa idah yang diwajibkan. ﴿أَحْلَهُ﴾ yakni batas akhirnya.

﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ apa yang ada di dalam hatimu, yaitu tekad dan lainnya. ﴿فَاخْذُرُوهُ﴾ maka takutlah kepada-Nya bahwa Dia akan menghukummu kalau kamu bertekad. ﴿عَفْوَرٌ﴾ Maha Pengampun kepada orang yang takut kepada-Nya. ﴿حَلِيمٌ﴾ Maha Penyantun: dengan menanggihkan hukuman dari orang yang berhak menerimanya.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Yang dibicarakan di sini masih berkaitan dengan perempuan. Dalam ayat-ayat terdahulu dijelaskan hukum talak, rujuk, penyusuan, hak-hak istri dan anak, kewajiban bapak (memberi nafkah, pangan, dan papan), dan kewajiban beridrah dan berkabung atas wanita yang ditinggal mati suaminya. Sedangkan dalam ayat ini diterangkan bolehnya melamar wanita yang beridrah wafat secara implisit, tidak secara eksplisit, serta sahnya melangsungkan akad atasnya sesudah idahnya habis. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada dosa atas seorang laki-laki jika ia menyampaikan lamaran secara tersirat kepada wanita yang ditinggal mati suaminya atau kepada walinya—begitu pula kepada wanita yang terkena talak *baa'in*—di tengah masa idah; dan tidak ada dosa atasnya pula jika ia menyembunyikan niat menikahinya di dalam hatinya, karena lamaran secara implisit ini tidak menyinggung hak suami yang lama, malah lamaran seperti ini memberi semacam kepercayaan dan jaminan akan keadaan masa depan, karena wanita itu kini tidak ada yang menafkahnya; di samping karena penyembunyian sesuatu di dalam hati adalah wajar dan sukar dihindari, dan karena itu Allah Ta'ala berfirman: *"Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka"* dalam hatimu, sukar bagimu menyembunyikan keinginanmu, tapi tidak ada bahayanya menginginkan sesuatu di dalam hati. Namun diharamkan mengadakan janji kawin secara

rahasia karena janji kawin ini dapat memancing fitnah dan menimbulkan gosip. Hanya saja tidak diharamkan mengadakan janji dengan perkataan baik yang tidak memalukan ketika dinyatakan secara terang-terangan, misalnya menyebut dirinya (laki-laki yang bersangkutan) memperlakukan istri dengan baik, berhati lapang terhadap istri, dan sejenisnya. Jadi, yang dimaksud dengan *qaulan ma'ruufan* adalah perkataan secara implisit, tidak eksplisit. Artinya: Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan wanita itu kecuali dengan bahasa tersirat (secara implisit).

Asalnya, maksud *as-sirr* adalah persetubuhan, tapi di sini yang dimaksud adalah akad nikah secara rahasia pada masa idah. Jadi, kata *as-sirr* dipakai untuk menyebut "akad" yang merupakan sebab terjadinya persetubuhan. Menurut pendapat lain—yang dipilih oleh ath-Thabari—, maksud *as-sirr* di sini adalah zina, atau ucapan kepada wanita "Aku cinta kamu, dan berjanjilah kamu tidak akan menikah dengan selain aku!" Ibnu Katsir berkata: Ada kemungkinan ayat ini umum, mencakup semua itu.

Contoh lamaran tersirat kepada wanita yang beridrah wafat atau kepada walinya dalam masa idah, misalnya: laki-laki berkata "Kamu sungguh cantik" atau "Mudah-mudahan Allah memberiku istri yang salehah sepertimu" supaya wanita itu tertarik kepadanya, atau ia memuji dirinya di depan wanita itu "Aku orang yang berakhlak mulia, berasal dari keluarga terhormat, dermawan, pandai bergaul, baik kepada istri" dan ungkapan-ungkapan tersirat lainnya yang biasa dipakai orang dan dipoles dengan berbagai seni bahasa secara cemerlang. Faedahnya nyata: supaya wanita itu memilih pelamar yang paling baik dan mulia.

Adapun lamaran terhadap wanita yang terkena talak *raj'iy*, baik secara implisit maupun eksplisit, adalah haram karena—selama

masih dalam masa idah—ia masih punya ikatan dengan suaminya.

Sedangkan lamaran secara eksplisit kepada wanita yang beridah karena meninggalnya suami atau karena talak *baa'in* adalah haram pula. Dalil bolehnya lamaran secara implisit adalah riwayat ath-Thabari dari Sakinah binti Hanzhalah bin Abdullah bin Hanzhalah, katanya: Abu Ja'far (Muhammad bin Ali al-Baqir) mengunjungiku saat aku dalam masa idah. Ia berkata, "Wahai anak Hanzhalah, kamu sudah tahu aku adalah kerabat Rasulullah saw. dan aku sangat berpengaruh dalam Islam." Aku berkata, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Ja'far! Mengapa kau melamarku padahal aku masih dalam masa idah, sementara kau adalah orang yang menjadi teladan masyarakat?" Ia berkata, "Benarkah aku berbuat begitu? Sebetulnya aku hanya memberitahumu tentang kekerabatanku dengan Rasulullah saw. dan kedudukanku. Pada suatu hari Rasulullah saw. mengunjungi Ummu Salamah yang belum lama ditinggal mati suaminya, Abu Salamah. Beliau terus-menerus memberitahunya kedudukan beliau di sisi Allah sambil bertumpu pada tikar sehingga membekas pada tangannya. Namun itu tidak dianggap sebagai lamaran."

Jadi, perkataan baik yang tidak mungkar menurut syariat (yaitu ucapan sopan, bahasa sindiran yang halus, dan perkataan lembut yang tidak melukai yang termasuk bahasa tersirat) itulah yang boleh, seperti yang dilakukan Nabi saw. kepada Ummu Salamah setelah suaminya meninggal, di mana beliau menceritakan kepadanya kedudukan beliau di sisi Allah Ta'ala.

Selanjutnya Allah SWT menyebutkan waktu bolehnya melangsungkan akad nikah dengan wanita yang beridah, yaitu setelah masa idah habis. Dia melarang dengan keras melangsungkan akad sebelum itu. Dia berfirman:

Janganlah kamu melaksanakan akad nikah dengan wanita yang beridah wafat sebelum habis masa idahnya dari mantan suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Allah Ta'ala memperingatkan kita agar tidak melanggar ketentuan ini. Dia berfirman: "Ketahuilah, Allah mengetahui keinginan melakukan sesuatu yang tidak boleh, yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Karena itu, hindarilah melakukan pelanggaran (berupa perkataan atau perbuatan) terhadap apa yang dilarang Allah." Dalam peringatan ini hukum digandeng dengan nasehat (yang berisi janji pahala dan ancaman hukuman) supaya hukum itu benar-benar dijaga dan diamankan.

Namun, meski demikian, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun terhadap orang yang melanggar hukum-hukum-Nya dan berbuat dosa kemudian dia bertobat dan berbuat baik, dan Dia Maha Penyantun, yang tidak langsung menimpakan hukuman, melainkan memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memperbaiki amal mereka, maka dari itu janganlah kamu terpedaya bila Dia menanggukuhkan hukumanmu.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini menunjukkan beberapa hal berikut.

1. Diharamkan melamar secara eksplisit kepada wanita yang beridah, apa pun idahnya. Jadi, tidak boleh—dengan *ijmak*¹⁸⁸—berbicara secara rahasia dengan wanita yang beridah tentang urusan nikah, atau mengadakan janji nikah dengannya. Namun boleh melamar secara implisit kepada wanita yang menjalani idah wafat dan idah talak *baa'in*, sebagai langkah

188 Ada *ijmak* bahwa tidak boleh secara eksplisit menikahkan, mengingatkan untuk menikah, berbicara jorok, menyebutkan *jimak*, dan mengajak ber*jimak*. Lihat al-Bahrul Muhiith (2/225).

pembukaan dalam mendiskusikan perse-tujuan untuk memulai pernikahan baru di masa depan. Ada ijmak pula bahwa tidak boleh melamar wanita yang ditalak *raj'iy* secara implisit karena wanita seperti ini serupa dengan istri.

Sahnun dan banyak ulama lain berkata: Boleh memberi hadiah kepada wanita yang beridah, dan ini tergolong lamaran tersirat.

2. Diharamkan melangsungkan akad nikah terhadap setiap wanita yang beridah selama dalam masa idah, sebab Allah Ta'ala berfirman ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ ۚ أَحِلَّ﴾. Ayat ini *muhkam*, tapi semua ulama berijmak bahwa ia perlu ditakwilkan: yakni *buluughul ajal* di sini diartikan dengan "habisnya masa idah", demi melindungi hak-hak ikatan suami istri dan mengetahui kosongnya rahim dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab.
3. Berargumen dengan ayat ini, madzhab Syafi'i memandang *qadzif* secara tersirat tidak perlu dihukum *hadd*. Mereka berkata: Allah Ta'ala sudah menyatakan tiada dosa dalam penggunaan bahasa tersirat dalam pernikahan, dan itu menunjukkan bahwa *qadzif* secara tersirat tidak perlu dihukum *hadd*, karena Allah tidak menyertakan ungkapan tersirat dalam nikah dengan ungkapan tersurat. Pendapat ini dibantah begini: Allah SWT tidak membolehkan lamaran secara eksplisit tapi membolehkan ucapan implisit yang dipahami sebagai lamaran nikah, dan ini menunjukkan bahwa ucapan implisit dapat dipahami sebagai *qadzif*, padahal kehormatan (nama baik) harus dilindungi, yang mana hal itu mewajibkan hukuman *hadd* atas orang yang melakukan *qadzif* dengan ucapan implisit agar orang-orang fasik tidak sampai mencemarkan nama baik se-

seorang dengan memakai bahasa implisit yang dapat dipahami darinya sesuatu yang dipahami bila diungkapkan dengan bahasa eksplisit. Mengikuti pendapat madzhab Syafi'i, *qadzif* dengan bahasa tersirat adalah boleh, sama dengan bolehnya melamar dengan bahasa tersirat.¹⁸⁹

4. Para ulama berbeda pendapat tentang laki-laki yang—karena tidak tahu—melamar wanita dalam masa idah, atau mengadakan janji nikah dengannya, kemudian melangsungkan akad nikah sesudah idahnya habis. Malik (dalam riwayat Asyhab dan Ibnul Qasim) berkata: Keduanya wajib dipisahkan. Sedangkan Syafi'i berkata: Jika laki-laki itu dengan tegas melamar dan si wanita dengan tegas menyatakan setuju sementara akad nikah dilaksanakan setelah masa idah habis, pernikahan ini sah—meskipun lamaran dan jawaban yang tegas itu makruh—karena pernikahan ini terjadi setelah habisnya masa idah.
5. Bila laki-laki melangsungkan akad nikah dengan wanita yang beridah sebelum idahnya habis dan mereka telah tinggal serumah, hakim harus mem-*fasakh* (membatalkan, membubarkan) pernikahan ini karena akad nikah yang seperti ini dilarang Allah, dan wanita ini tidak halal dinikahinya lagi untuk selamanya menurut Malik dan asy-Sya'bi, dan putusan ini pun pernah dibuat Umar r.a.: "Selanjutnya keduanya tidak boleh mengikat tali pernikahan lagi." Sebabnya, karena ia telah menghalalkan sesuatu yang tidak halal, maka dari itu ia dihukum dengan dilarang mendapatkan sesuatu tersebut, sama seperti pembunuh: dilarang mendapatkan warisan dari orang yang ia bunuh.

189 Tafsir al-Qurthubi (3/190), Ahkaamul Qur'aan karya al-Jashshashî ar-Razi (1/422).

Sedangkan menurut jumhur, pernikahan itu dibubarkan; tapi kalau idah wanita itu sudah habis, si lelaki boleh melamarnya bersama para pelamar lainnya. Jadi, keharaman wanita itu baginya tidak untuk selamanya karena pada dasarnya wanita tersebut tidak haram baginya, kecuali kalau ada dalil (dari Al-Qur'an, As-Sunnah, atau ijmak) yang menunjukkan keharamannya, padahal dalam masalah ini tidak ada dalil yang menunjukkan demikian, sementara pendapat sahabat (baca: Umar) bukan hujjah, terlebih lagi Ali pun menolak putusan Umar ini, dan para ahli hadits juga berkata, "Riwayat dari Umar ini *munqathi*", di samping itu ada riwayat dari Masruq bahwa Umar telah mencabut kembali putusan ini dan menetapkan bahwa wanita itu berhak mendapatkan maharnya serta keduanya (si wanita dan si pria) boleh bersatu lagi. Oleh karena itu, al-Qurthubi menyebutkan Umar sependapat dengan jumhur, yang berargumen dengan ijmak para ulama bahwa seandainya laki-laki berzina dengan wanita, ia tidak diharamkan menikahnya; maka demikian pula jika laki-laki itu menyeturubuhinya dalam masa idah. Ini adalah pendapat Ali, Ibnu Mas'ud, dan Hasan al-Bashri.

6. Para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa akad nikah yang dilangsungkan atas wanita yang masih dalam idah dari lelaki lain tidak sah. Umar dan Ali sepakat bahwa pernikahan yang tidak sah tidak mengakibatkan hukuman *hadd*, dan itu disepakati para ulama kalau pelakunya tidak mengetahui keharamannya, tapi mereka berbeda pendapat kalau si pelaku mengetahui keharamannya.

Mereka juga berbeda pendapat, apakah si wanita beridah dari kedua lelaki itu

(suami lama dan suami baru)? Ini dikenal dengan masalah "dua idah".

Menurut Malik (dalam riwayat ulama Madinah), Syafi'i, Ahmad, Laits, dan Ishaq, wanita itu harus meneruskan idahnya dari suami pertama kemudian memulai idah baru dari suami kedua. Ini juga menjadi pendapat Umar dan Ali r.a.. Jadi, wanita ini harus menjalani dua idah.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan al-Auza'i, idahnya dari suami kedua sudah cukup baginya sejak hari dipisahkannya mereka berdua, baik idahnya dengan masa kehamilan, dengan *quru'*, atau dengan bulan. Alasan mereka: ada ijmak bahwa suami pertama tidak boleh menikahnya pada sisa idah darinya, dan itu menunjukkan bahwa wanita ini sedang menjalani idah dari suami kedua, sebab kalau tidak, tentu suami pertama sudah menikahnya pada masa idahnya darinya.

Kelompok pertama membantah argumen ini. Kata mereka: Tidak otomatis begitu, karena tidak bolehnya suami pertama menikahi wanita itu pada sisa idahnya hanyalah disebabkan ia harus menjalani idah dari suami kedua, dan kedua hak ini wajib dilaksanakan si wanita bagi kedua suaminya, sama seperti hak-hak manusiawi lainnya, di mana keduanya tidak saling tumpang tindih.

7. Firman Allah Ta'ala **﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾** merupakan peringatan keras agar manusia tidak melakukan apa yang dilarang-Nya, karena Allah mengancam mereka atas pikiran yang muncul dalam benak mereka tentang wanita, dan Dia menganjurkan mereka menyembunyikan kebaikan, bukan keburukan. Selanjutnya Dia tidak membuat mereka putus asa dari rahmat dan ganjaran-Nya; Dia berfirman **﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾**.

WANITA YANG DITALAK SEBELUM DIGAULI DAN MUT'AHNYA ATAU WAJIBNYA SEPARUH MAHAR UNTUKNYA

Surah al-Baqarah Ayat 236 – 237

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ
 أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
 قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا
 أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ
 وَإِن تَعَفَوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ
 بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian menurut dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campur), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah: 236-237)

Qiraa`aat

﴿تَمْسُوهُنَّ﴾ dibaca:

1. (تَمْسُوهُنَّ), bentuk *mudhaari'* dari *fi'il* (مَس). Ini adalah bacaan Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf.

2. (تَمْسُوهُنَّ), bentuk *mudhaari'* dari *fi'il* (مَس). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿قَدْرُهُ﴾ dibaca:

1. dengan mensukunkan huruf dal. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir, Nafi', Abu Bakr, dan Abu Amr.
2. dengan memfat-hahkan huruf dal. Ini adalah bacaan Hamzah, al-Kisa'i, Ibnu Amir, dan Hafsh.

I'raab

﴿مَا لَمْ﴾ kata *maa* berfungsi sebagai *syarth*, artinya "jika kalian belum bercampur dengan mereka"; atau ia berfungsi sebagai *zharf zaman mashdariy*, artinya "selama kalian belum bercampur dengan mereka".

﴿مَتَّعًا﴾ adalah *isim* yang diposisikan sebagai pengganti kata *tamattu'*, dan ia *manshuub* sebagai *mashdar*, *taqdiirnya* begini: (مَتَّعُونَ مَتَّعًا). ﴿حَقًّا﴾ *manshuub* pula sebagai *mashdar*, *taqdiirnya* begini: (حَقَّ ذَلِكَ حَقًّا). ﴿فَنِصْفُ﴾ berkedudukan *marfuu'* sebagai *mubtada'*, sedang *khabar*nya dihapus, *taqdiirnya* begini: (نَعَلَيْكُمْ); atau ia *marfuu'* sebagai *khobar* bagi *mubtada'* yang dihapus, *taqdiirnya* begini: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ). ﴿فَالْوَاجِبُ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ kata *an* adalah *harf* yang menashabkan *fi'il mudhaari'*; adapun *nun* dalam *ya'fuuna* adalah *nun niswah*, jadi ia adalah tanda jamak, bukan tanda *rafa'*, dan kalau *nun* ini bersambung dengan *fi'il mudhaari'* maka *fi'il* ini menjadi *mabni*, sama seperti jika *fi'il* ini bersambung dengan *nun taukid*. ﴿وَأَنْ تَعَفَوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ susunan ini adalah *mubtada'* dan *khobar*.

Balaaghah

﴿مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾ Allah Ta'ala membahasakan jimak dengan istilah *al-mass* (persentuhan), yang terhitung sebagai ungkapan *kinaayah*. Hal ini mengajarkan kepada manusia agar mereka memilih kata yang paling baik dalam

berbicara. Pembicaraan dalam firman-Nya ﴿وَأَنْ تَعْفُوا﴾ dan ﴿وَلَا تَتَسَوَّأَ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ ditujukan secara umum kepada kaum pria maupun wanita, hanya saja di sini pihak laki-laki yang diutamakan (karena itu, *dhamiirnya* berbentuk *mudzakkar*). ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ﴾ pemakaian *lafzhu-jalaalah* dalam bentuk *isim zhaahir* bertujuan untuk memupuk rasa gentar dan takut kepada-Nya di dalam hati manusia.

Mufradaat Lughawiyah

﴿لَا جُنَاحَ﴾ tiada dosa dan tiada pertanggungjawaban atas kalian. Makna yang dimaksud di sini adalah "tiada denda apa pun atas kalian". ﴿أَوْ تَفْرَضُوا﴾ kalian setubuhi mereka. ﴿وَتَسْوَأُونَ﴾ yakni "dan belum kalian tentukan kadar mahar yang harus kalian bayar kepada mereka". Arti ayat ini begini: "Tiada pertanggungjawaban atas kalian, baik berupa dosa maupun mahar, jika kalian menjatuhkan talak pada saat belum menyetubuhi istri dan belum menyebut ukuran mahar". ﴿وَمَتَّعُوهُمْ﴾ yakni "maka talaklah mereka dan berilah mereka sesuatu yang dapat mereka nikmati". ﴿عَلَى الْمَوْسَى﴾ orang kaya. ﴿الْمُقْتَرِ﴾ orang fakir. ﴿قَدْرَهُ﴾ yakni sebatas kemampuannya.

﴿مَتَاعًا﴾ yakni "berilah mereka *mut'ah*". ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ dengan cara yang patut menurut syariat; kata ini berkedudukan sebagai sifat bagi *mataa'an*. ﴿حَقًّا﴾ ini adalah sifat kedua; atau merupakan *marshdar mu'akkid, taqdiirnya* begini: (حق ذلك حقا تابنا واجبا). Arti *al-ma'ruuf* adalah apa yang dipandang baik dan pantas oleh masyarakat sesuai dengan ragam status sosial, penghidupan, dan lingkungan mereka.

﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ orang-orang yang taat yang bersikap baik dalam memperlakukan istri yang ditalak.

﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ tetapi jika istri yang ditalak itu melepas haknya. ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ atau orang yang memegang ikatan nikah (yaitu wali) melepas hak tersebut. Artinya, kecuali

jika istri yang ditalak itu memberi maaf bagi suaminya, yaitu dengan tidak menuntut pemberian separuh mahar—jika istri ini bisa mengurus dirinya sendiri—; atau wali yang memegang akad nikah menggugurkan separuh mahar yang menjadi hak istri yang ditalak sebelum disetubuhi—jika istri ini bukan orang yang bisa mengurus diri sendiri—. "Wali" adalah ayah; ia menjadi wali untuk putrinya yang masih gadis. Ini adalah pendapat Malik, Ibnu Abbas, dan sejumlah tabi'in. Menurut pendapat lain, "wali" adalah suami; dan bentuk "pemaafannya" adalah ia tidak mengambil bagian yang kembali kepadanya dari setengah mahar yang telah diberikannya kepada istrinya. Dengan demikian, makna ayat ini begini: "kecuali jika istri yang ditalak itu memaafkan, atau suami memaafkan (tidak mengambil separuh mahar, yakni ia memberikan mahar itu seluruhnya kepada istrinya)". Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dalam pendapat barunya, Tsauri, Ibnu Syubrumah, serta Auza'i. Ini juga pendapat Ali, Syuraih, dan Sa'id ibnul Musayyab. Alasan mereka adalah firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"; padahal memberi seseorang harta orang lain bukan tergolong "keutamaan", maka ayat ini tidak mencakup wali.

Adapun alasan kelompok pertama adalah pembicaraan pada bagian awal ayat berkenaan dengan istri. Seandainya yang dimaksud adalah suami, tentu Allah akan berfirman (أَوْ يَعْفُونَ), namun tidak ada faktor apa pun yang menuntut untuk tidak mengartikan ayat ini sesuai lahiriahnya. Alasan lainnya: karena makna ﴿يَعْفُونَ﴾ adalah menggugurkan, begitu pula makna ﴿يَعْفُوا﴾ adalah menggugurkan, dan wali-lah orang yang menggugurkan, sedangkan suami memberi.

Zamakhshari berkata: Pendapat pertama jelas benarnya. Adapun penyebutan "mem-

beri tambahan atas hak" dengan istilah "me-maafkan" adalah tidak tepat.¹⁹⁰

﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ yakni jangan lupa untuk saling memberi keutamaan satu sama lain. *Al-Fadhlu* artinya cinta kasih dan penyambungan hubungan. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui amal-amalmu, dan Dia akan membalasnya.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun sehubungan dengan seorang pria Anshar yang menikahi seorang wanita tanpa menyebutkan maharnya, kemudian ia menalaknya sebelum menggaulinya. Maka turunlah ayat ini, kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

أَمْتَعَهَا وَلَوْ بِقَلَنْسُوتِكَ

"Berilah ia sesuatu meskipun hanya kopiahmu."¹⁹¹

TAFSIR DAN PENJELASAN

Kamu, wahai para suami, tidak wajib membayar *mahr musamma* (maskawin yang telah disebutkan jumlahnya dalam akad), maupun *mahr mitsli* (maskawin rata-rata menurut kebiasaan di tiap daerah) jika maskawin tidak disebutkan dalam akad, apabila kamu menalak istrimu sebelum mencampurinya dan sebelum kamu tentukan maharnya. Yang menunjukkan bahwa arti *junaah* di sini adalah "mahar" adalah firman Allah Ta'ala ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ،﴾ ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ،﴾ dan mana Allah mewajibkan separuh mahar dalam kondisi kedua. Firman-Nya ﴿أَوْ تَفَرُّوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ diartikan "kecuali jika kamu menentukan maharnya", atau "sebelum kamu menentukan maharnya". *Fardhul-fariidhah* artinya penentuan mahar,

karena wanita yang ditalak sebelum digauli dan telah ditentukan maharnya dalam akad berhak mendapat separuh mahar yang sudah ditentukan itu, tapi kalau belum ditentukan maharnya maka ia bukan mendapat separuh mahar rata-rata, melainkan mendapat *mut'ah*. Sebagian ulama berkata: Kata (ج) di sini bermakna "dan".

Kamu diwajibkan memberi *mut'ah* (yakni memberinya sebagian kecil dari hartamu yang bisa dinikmati istri, sesuai dengan kaya-miskinmu dan status sosialmu) tidak lain untuk menjaga perasaan istri. Allah Ta'ala tidak menentukan besarnya berapa tapi menyerahkan penentuannya kepada manusia sendiri dengan mempertimbangkan kaya-miskinnya suami, sesuai dengan kemampuannya. Ibnu Abbas dulu berkata: Mengenai *mut'ah* talak, yang paling tinggi adalah hamba sahaya (untuk membantu pekerjaan rumah), di bawahnya adalah perak, dan di bawahnya adalah pakaian.

Allah Ta'ala menetapkan *mut'ah* ini sebagai hak istri yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang memperlakukan wanita dengan baik. Ada beberapa pendapat fuqaha tentang *mut'ah* ini. Abu Hanifah dan murid-muridnya memandang *mut'ah* itu wajib diberikan kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, dengan dalil firman Allah Ta'ala ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾ dan firman-Nya ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾; dan ia *mustahabb* (dianjurkan) bagi wanita yang terkena talak lainnya (misalnya yang ditalak sesudah digauli, dan yang ditalak sebelum digauli tapi sudah disebutkan maharnya).¹⁹²

Malik, dalam riwayat yang masyhur, memandang *mut'ah* itu *mandub* (dianjurkan), kecuali bagi wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan maharnya. Menurut riwayat lainnya yang lemah, *mut'ah* ini wajib.

190 *Al-Kasysyaaf* (1/285).

191 *Al-Bahrul Muhiith* (2/231).

192 *Ahkaamul Qur'aan* karya al-Jashshaash (1/428).

Sedangkan Syafi'i dan Ahmad memandang *mut'ah* itu wajib bagi wanita yang ditalak sebelum digauli, baik sudah ditentukan maharnya maupun belum, kecuali yang ditalak sebelum digauli tapi maharnya sudah ditentukan¹⁹³. Madzhab Syafi'i juga mewajibkan *mut'ah* bagi wanita yang ditalak sesudah digauli, dengan dalil firman Allah Ta'ala, "*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.*" (**al-Baqarah: 241**)

Artinya, *mut'ah* itu wajib diberikan kepada setiap wanita yang ditalak, menurut madzhab baru Syafi'i, kecuali wanita yang ditalak sebelum digauli tapi sudah ditentukan maharnya.

Tampaknya yang kuat adalah pendapat yang mengatakan *mut'ah* itu wajib, dengan dalil lahiriah perintah ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ﴾: seolah-olah Allah menetapkan pemberian *mut'ah* bagi wanita seperti itu sebagai pengimbang separuh mahar apabila maharnya sudah ditentukan. Adapun firman-Nya ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ adalah untuk menerangkan bahwa *ihsan* (kemurahan hati) menuntut pemberian *mut'ah* itu.

Inilah bagian pertama yang disebutkan dalam ayat ini, yakni hukum wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan mahar baginya (yang seperti ini berhak mendapat *mut'ah*). Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan hukum bagian kedua, yaitu wanita yang ditalak sebelum digauli tapi sudah ditentukan mahar untuknya (yang ini berhak mendapat separuh mahar tersebut). Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman: Apabila wanita ditalak padahal belum pernah digauli tapi sudah ditentukan mahar baginya, ia wajib diberi separuh mahar itu, dan ia berhak mengambilnya dalam keadaan bagaimana pun,

kecuali jika wanita yang ditalak itu memaafkan, atau orang yang memegang ikatan nikah (yaitu wali) memaafkan, dan pemaafannya berupa pengguguran hak untuk memperoleh separuh mahar. Menurut sebuah pendapat, yang dimaksud dengan "orang yang memegang ikatan nikah" adalah suami, dan pemaafannya adalah melepas separuh mahar yang menjadi haknya sehingga si istri mengambil mahar secara penuh, sebagaimana telah kami jelaskan di bagian *Mufradaat Lughawiyah*. Pemaafan itu lebih dekat kepada takwa. Artinya, siapa pun yang memaafkan, entah si lelaki entah si perempuan, maka dialah orang yang bertakwa.

Janganlah kamu lupa untuk saling berbuat baik (berlaku murah hati) di antara sesama, sehingga kamu berusaha mati-matian untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi hakmu, sebab pemaafan (tidak mengambil hak) itu lebih baik bagi kamu semua. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan lalu Dia akan membalas setiap orang sesuai niat dan perbuatannya. Dia mengetahui siapa saja yang memaafkan, dan Dia tetap memberi karunia kepada orang yang tidak melakukannya. Ini adalah bagian penutup, untuk mengingatkan manusia bahwa Allah mengetahui segala perlakuan suami dan istri terhadap pasangannya; dan ini mengandung anjuran untuk berbuat baik dan berlaku murah hati, serta berisi kecaman terhadap sikap kasar dan masa bodoh kepada pasangan hidup.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

1. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan hukum dua kondisi dalam talak: wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan maharnya (Allah memberinya hak mendapat *mut'ah*) dan wanita yang ditalak sebelum digauli tapi maharnya sudah ditentukan (Allah memberinya hak mendapat separuh mahar tersebut).

¹⁹³ Mungkin di sini terdapat kesalahan, tapi redaksi buku aslinya memang begini. (Penj.)

Hikmah pemberian *mut'ah* dan separuh mahar sebelum wanita itu digauli adalah untuk mengobati sakit hati akibat talak dan mengganti tercorengnya nama baik wanita, sehingga hal itu membantu menaikkan spirit wanita yang ditalak dan menepis syubhat darinya, memberi nama baik baginya, sehingga ia tidak dirugikan akibat adanya kemungkinan kaum pria tidak mau melamarnya dan kemungkinan masa depannya menjadi suram.

Ada dua jenis wanita yang ditalak yang lain, pertama: wanita yang ditalak yang sudah digauli dan sudah ditentukan maharnya. Allah telah menyebutkan hukumnya sebelum ayat ini (dalam ayat 229): yang seperti ini tidak boleh diambil sedikit pun harta benda yang pernah diberikan suami kepadanya, dan idahnya tiga *quru'*. Kedua: wanita yang ditalak yang sudah digauli tapi maharnya belum ditentukan. Allah Ta'ala menyebutkan hukumnya dalam firman-Nya,

"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya." (an-Nisaa': 24)

2. Pembagian wanita yang ditalak sebelum digauli menjadi dua macam (yang sudah ditentukan maharnya dan yang belum) menunjukkan bahwa nikah *tafwidh* itu boleh, yaitu pernikahan yang tidak ditentukan mahar di dalam akadnya—tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini—; maharnya ditentukan setelah itu.

Jika maharnya ditentukan sesudah akad dan sebelum talak, ia tergolong *mahr musamma* (mahar yang ditentukan dalam akad) sehingga istri berhak mendapat separuh mahar tersebut (ketika ia ditalak). Jadi, mahar yang ditentukan sesudah akad dan sebelum talak ini disamakan dengan

mahar yang ditentukan dalam akad. Ini adalah pendapat Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wanita itu tidak berhak mendapat separuh mahar karena dalam akad memang tidak ditentukan maharnya, sedangkan mahar seperti itu tidak bisa disamakan dengan mahar yang disebutkan dalam akad.

Adapun kalau maharnya tidak ditentukan hingga terjadi talak, ia tidak mendapat mahar; dan ini adalah ijmak, sebagaimana kata Ibnul Arabi.¹⁹⁴

3. Apabila suami meninggal sebelum sempat menentukan mahar istrinya, status sang istri (menurut Malik) seperti wanita yang ditalak: ia berhak mendapat warisan, tapi tidak mendapat mahar. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, statusnya tidak seperti wanita yang ditalak: ia berhak memperoleh mahar dan warisan.¹⁹⁵

Argumen Malik: Ini adalah perpisahan yang terjadi dalam pernikahan sebelum maharnya ditentukan, maka tidak harus dibayarkan mahar—yang asalnya adalah talak—. Artinya, kondisi ini serupa hukumnya dengan talak.

Argumen Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah: Hadits yang diriwayatkan Nasa'i dan Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw. telah membuat putusan mengenai diri Birwa' binti Wasyiq yang ditinggalkan suaminya sebelum maharnya ditentukan, yaitu beliau memutuskan Birwa' berhak memperoleh mahar dan warisan, serta harus menjalani idah. Kata Tirmidzi: Hadits Ibnu Mas'ud derajatnya *hasan shahih*, dan ia diriwayatkan darinya melalui beberapa jalur.

194 *Ahkaamul Qur'aan* (1/218).

195 *Ibid.*, Tafsir al-Qurthubi (3/198).

4. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, mahar secara penuh menjadi hak wanita bila sudah terjadi *khalwah shahiihah* (suami dan istri berduaan di tempat/ruangan yang sepi), dengan dalil ucapan Ibnu Mas'ud: "Para Khulafaur Rasyidin menetapkan, tentang lelaki yang sudah menutup pintu atau menurunkan tirai (bersama istrinya), bahwa si istri berhak mendapat warisan (bila suaminya mati) dan harus menjalani idah (bila ditalak)."¹⁹⁶ Sedangkan menurut Malik (dalam riwayat yang masyhur) dan Syafi'i, mahar tidak menjadi hak penuh istri gara-gara telah terjadi *khalwah*, kecuali jika terjadi pula persetubuhan. Lahiria Al-Qur'an mendukung pendapat Malik dan Syafi'i.
5. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada batasan untuk banyak-sedikitnya *mut'ah*. Karena itu, ia menjadi bahan perdebatan. Ibnu Umar berkata, "Batas minimal *mut'ah* adalah tiga puluh dirham atau yang setara dengannya." Ini juga pendapat lama Syafi'i. Sedangkan dalam pendapat barunya ia berkata, "Suami tidak diharuskan membayar *mut'ah* dalam ukuran tertentu kecuali batas terendah yang bisa disebut *mut'ah*, tapi yang paling kusukai batas terendahnya adalah sesuatu yang cukup untuk dipakai shalat." Ibnu Abbas berkata, "*Mut'ah* yang paling tinggi adalah hamba sahaya, selanjutnya pakaian, lalu nafkah." Atha' berkata, "*Mut'ah* yang sedang adalah pakaian keseharian di rumah, kerudung, dan selimut." Abu Hanifah berkata, "Itu adalah batas minimalnya." Hasan al-Bashri dan Malik berkata: Setiap orang memberi *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya: ada yang memberi *mut'ah* berupa hamba sahaya,

ada yang berupa beberapa potong pakaian, ada yang sepotong pakaian, dan ada yang berupa nafkah.

Kalangan rasionalis (*ashhaabur-ra'yi*) dan lain-lain berkata: *Mut'ah* bagi wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan maharnya tidak boleh lebih dari separuh *mahr mitsli* (mahar rata-rata), karena *mahr mitsli* itu menjadi haknya berdasarkan akad, dan *mut'ah* adalah sebagian dari *mahr mitsli*, maka ia wajib diberikan kepadanya sebagaimana wajibnya separuh *mahr musamma* apabila ia ditalak sebelum digauli. Jadi, ia berhak mendapatkan yang paling sedikit di antara separuh *mahr mitsli* dan *mut'ah*, dan ukurannya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tiap-tiap masa, misalnya tiga potong pakaian: kerudung, baju atas, dan sarung.¹⁹⁷

Daraquthni meriwayatkan bahwa Hasan bin Ali r.a. memberi istrinya, Aisyah al-Khats'amiyyah, *mut'ah* berupa uang sebesar sepuluh ribu dirham, maka si istri berkata, "Ini pemberian yang sedikit dari kekasih yang pergi."

6. Ibnul Qasim, seorang ulama madzhab Maliki, berkata: "Barangsiapa tidak memberi *mut'ah* sampai bertahun-tahun, hendaknya ia memberikannya kepada (mantan) istrinya (setelah itu) meskipun ia sudah menikah dengan lelaki lain, atau memberikannya kepada ahli warisnya jika ia sudah mati, karena *mut'ah* merupakan hak yang wajib ditunaikan suami dan (jika ia mati) hak ini pindah kepada ahli warisnya seperti hak-hal lainnya." Pernyataan ini memberi kesan bahwa *mut'ah* itu wajib hukumnya, menurut madzhab Maliki. Sedangkan Ashbagh berkata: Laki-laki tersebut tidak wajib memberikan *mut'ah*

¹⁹⁶ Ini juga diriwayatkan secara marfu' (sebagai sabda Rasulullah saw.), dan ini diriwayatkan Daraquthni.

¹⁹⁷ *Ahkaamul Qur'aan* karya al-Jashshash (1/433-434).

itu karena *mut'ah* merupakan hiburan untuk istri karena ditalak, sedangkan rasa sedih akibat talak ini sudah lenyap.

7. Firman Allah Ta'ala **﴿عَلَى الْمَوْسَىٰ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ﴾** menunjukkan wajibnya *mut'ah*. *Al-Muusi'* artinya orang yang lapang hidupnya, sedangkan *al-muqtir* artinya orang yang sedikit hartanya. Demikian pula firman-Nya **﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾**, yang artinya "itu merupakan hak yang harus ditunaikan orang-orang yang berbuat kebajikan", menunjukkan wajibnya *mut'ah*, di samping adanya perintah untuk membayar *mut'ah* juga menunjukkan wajibnya. Jadi, kata *haqqan* menegaskan kewajiban ini.
8. Yang wajib diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum digauli adalah separuh *mahr musamma*, dan ini adalah ijmak. Tiada perbedaan pendapat bahwa jika laki-laki sudah menggauli istrinya kemudian ia mati dan telah menentukan maharnya maka si istri berhak memperoleh mahar yang sudah ditentukan itu secara penuh, memperoleh warisan, dan harus menjalani idah.
9. Setiap wanita yang berhak mengurus dirinya sendiri dan ia balig, berakal, dan pandai mengelola harta berhak melepas (tidak mengambil) separuh mahar yang menjadi haknya yang masih dipegang suami karena arti **﴿يَعْفُونَ﴾** adalah melepas dan memaafkan. Firman-Nya **﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾** merupakan *istitsnaa` munqathi'* karena pemaafan (tidak mengambilnya) istri akan separuh mahar bukan sejenis dengan "pengambilan".

Adapun wanita yang berada dalam perwalian ayah atau *washiy* (seseorang yang diberi wasiat agar mengurusnya), tidak boleh melepas haknya atas separuh maharnya, dan ini tidak diperselisihkan para ulama.

Wali seorang wanita, menurut Malik, berhak melepas hak atas separuh mahar karena "orang yang memegang ikatan nikah" adalah wali, dengan empat alasan: *Pertama*, karena suami sudah menalak dan, karena itu, ia tidak memegang ikatan nikah lagi.

Kedua, seandainya yang dimaksud adalah "para suami", tentu Allah berfirman **﴿إِنْ أَنْ تَعْفُونَ﴾**; tapi karena Allah tidak menunjukan pembicaraan kepada orang kedua (yang hadir di tempat) yang menjadi awalan kalimat, yaitu suami, melainkan memakai lafal *dhamiir ghaa'ib* (orang ketiga), maka ini berarti yang dimaksud bukan suami.

Ketiga, Allah Ta'ala berfirman **﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾** yang berarti "kecuali jika istri-istrimu memaafkan", yakni menggugurkan haknya, dan pengguguran sebagian mahar ini tidak mungkin terwujud kecuali jika yang menggugurkannya adalah wali; adapun suami adalah memberi mahar, bukan menggugurkannya.

Keempat, Allah Ta'ala berfirman **﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾**, yang berarti "menggugurkan hak", dan **﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾** yang berarti "orang yang memegang ikatan nikah menggugurkan hak tersebut"; dan semua ini tertuju kepada separuh mahar yang wajib diberikan gara-gara terjadi talak, yang digugurkan si wanita; adapun separuh yang tidak wajib tidak disebutkan di sini.

Ibnul Arabi menguatkan pendapat ini, katanya: Setelah mengkaji dan meneliti masalah ini, saya melihat bahwa yang dimaksud di sini adalah wali, karena ada tiga alasan....¹⁹⁸

Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, suami boleh tidak mengambil jatah separuh

yang menjadi haknya dari mahar yang telah ia tentukan bagi istri. Dalilnya adalah riwayat Daraquthni dari Ibnu Amr bahwa Rasulullah saw. bersabda,

وَلِيُّ عَقْدَةِ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ

"Orang yang memegang ikatan nikah adalah suami."

Daraquthni juga meriwayatkan dari Jubair bin Muth'im bahwa ia menikahi seorang perempuan dari Bani Nashr, sebuah marga dalam suku Hawazin, kemudian ia menalaknya sebelum menggaulinya, maka ia mengirimkan mahar penuh kepada wanita itu dan ia berkata, "Aku lebih patut untuk memaafkan (menggugurkan hakku) ketimbang dia. Allah Ta'ala berfirman 'kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau orang yang memegang ikatan nikah memaafkan,' dan aku lebih patut untuk memaafkan daripada dia."

10. Di antara suami dan istri, yang paling dekat kepada takwa adalah orang yang memaafkan (melepas hak dirinya). Suami mestinya tidak lupa untuk tetap menjalin kasih sayang dengan keluarga istrinya yang telah ia talak, tidak menjauhi, mencaci maki, melaknat mereka, dan dengki kepada mereka, seperti keadaan yang terjadi pada masyarakat sekarang apabila terjadi talak antara suami dan istri, di mana hubungan antar besan—setelah putus hubungan ini gara-gara talak—menjadi ajang permusuhan dan tipu muslihat. Kondisi ini tentu bertentangan dengan Kitabullah: ﴿وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ "Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu".

Mujahid berkata: "Al-Fadhil artinya suami membayarkan mahar secara penuh, atau istri melepas (tidak mengambil) separuh mahar yang menjadi haknya." Ayat ini bahkan mengingatkan kita supaya

berbuat baik dan melakukan perbuatan utama dalam interaksi dengan sesama, karena *al-muslimu akhul-muslimi* (sesama muslim itu bersaudara), tidak boleh membuat muslim lain bersedih, tidak menahan haknya, tidak mengeksploitasi kebutuhannya, dan memberinya kalau ia butuh sesuatu, serta tidak pelit meski hanya dengan mendoakannya.

11. Ayat ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ...﴾ menunjukkan sahnya hibah sesuatu yang *musyaa'* (komunal, tidak terbagi-bagi) karena Allah Ta'ala mengharuskan wanita yang ditalak diberi separuh mahar; dan kalau ia melepas haknya atas seluruh mahar kepada suami maka itu sama dengan kalau suami melepas haknya; sementara Allah tidak membedakan antara sesuatu yang *musyaa'* dan *maqsuum* (yang sudah terbagi). Sedangkan Abu Hanifah berkata: Hibah benda yang tak terbagi tidak sah kecuali setelah benda itu dibagi-bagi, karena *qabdh* (serah terima) merupakan syarat sahnya hibah, padahal serah terima barang yang tak terbagi tidak mungkin dilakukan.

MENJAGA SHALAT

Surah al-Baqarah Ayat 238 - 239

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا
 أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
 عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khushyuk. Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian

apabila telah aman, maka ingatlah Allah (shalatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah: 238-239)

I'raab

﴿قَاتِنِينَ﴾ adalah *haal*, artinya "sambil menyebut Allah pada saat kalian berdiri". *Al-Qunuut* artinya berzikir menyebut Allah sambil berdiri. ﴿فَرِحَالًا﴾ adalah *haal* yang berkedudukan *manshuub*, sedang 'aamilnya dihapus, *taqdiirnya*: (فصلوا راحلين). *Rijaal* adalah bentuk jamak dari *raajil*, seperti halnya *qaa'im* dan *qiyaam*. ﴿كَمَا عَلَّمَكُمْ﴾ huruf kaf ini bermakna *mitsla* (seperti, sebagaimana), sedang *maa* adalah *harf mashdariy* atau *isim maushuul* yang berkedudukan sebagai *maf'uul* bagi *fi'il* (علمكم).

Balaaghah

﴿الصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ ini disebut '*athful-khaashsh* 'alal-'aamm (menghubungkan kata yang khusus dengan kata yang umum), dan susunan ini bertujuan untuk mengingatkan akan keutamaan shalat ini serta kemuliaannya di antara shalat-shalat lain.

Ada *thibaaq* antara ﴿حَفِئْنَا﴾ dan ﴿أَمِئْتُمْ﴾. Kata syarat ﴿فَإِنْ﴾ dipakai karena rasa takut itu belum benar-benar muncul; sedangkan untuk yang kedua dipakai kata ﴿فَإِذَا﴾ karena rasa aman sudah benar-benar terwujud. Kalimat yang menjadi *jawaab syarth* untuk yang pertama berbentuk singkat saja, dan ini disesuaikan dengan keadaan takut itu; sedangkan yang menjadi *jawaab syarth* untuk yang kedua lebih panjang agar sesuai dengan kondisi keamanan dan kestabilan.

Mufradaat Lughawiyah

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ kerjakanlah shalat lima waktu dengan rutin, tepat pada waktunya, lengkap semua rukun dan syaratnya, dengan hati yang khushyuk, tanpa tergesa-gesa maupun

menunda-nunda. ﴿الصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ berasal dari kata *al-wasath*, yang artinya "yang adil" dan "yang terbaik". *Al-Wustha* artinya "yang paling utama". Bisa jadi pula makna yang dimaksud adalah shalat yang tengah—pertengahan dari segi jumlah—, sebab ia terletak di tengah: antara dua shalat sebelumnya dan dua shalat setelahnya. Menurut sebuah pendapat, *wustha* adalah pertengahan waktu. Namun pendapat yang kuat adalah *wustha* artinya shalat *ashar*, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dari Ali secara *marfuu'*, bahwa pada waktu perang al-Ahzaab Rasulullah saw. bersabda,

شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى - صَلَاةِ الْعَصْرِ

"Mereka (orang-orang kafir itu) menyibukkan kita sehingga tidak sempat mengerjakan shalat *wustha*: shalat *ashar*."

Sementara itu Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda pada hari itu,

مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ

"Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api lantaran mereka telah menyibukkan kita dari shalat *wustha* hingga matahari terbenam."

Dalam riwayat ini beliau tidak menyebut "shalat *ashar*".

Dalam riwayat lain dari Ali dari Abdullah bin Ahmad, dalam *Musnad* ayahnya, disebutkan: "Dulu kami menganggap shalat *wustha* adalah shalat subuh, namun Rasulullah saw. kemudian bersabda bahwa ia adalah shalat *ashar*." Bukhari dan Muslim meriwayatkan:

الَّذِي تَفَوُّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ

"Orang yang ketinggalan shalat ashar seolah-olah kehilangan keluarga dan harta bendanya."

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ﴾ berdirilah karena Allah dalam shalat ﴿قَانِتِينَ﴾ seraya menyebut Allah Ta'ala pada saat berdiri dan senantiasa khusyuk. Menurut sebuah pendapat, arti *qaanitiin* adalah taat, dengan dalil riwayat Ahmad:

كُلُّ قُنُوتٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ طَاعَةٌ

"Setiap kata *qunut* di dalam Al-Qur'an bermakna 'ketaatan'."

Menurut pendapat lain, *qaanitiin* artinya diam, dengan dalil riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Arqam: "Dulu kami berbicara sewaktu menunaikan shalat, hingga turunlah ayat ini, yang memerintahkan kami untuk diam."

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ jika kalian dalam keadaan takut: kepada musuh, air bah, atau binatang buas. ﴿فَرِحَالًا﴾ adalah bentuk jamak dari *raajil* (pejalan kaki), artinya "shalatlah sambil berjalan kaki". ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ adalah bentuk jamak dari *raakib*; artinya "sambil berkendara dengan cara apa pun yang memungkinkan, baik menghadap ke kiblat maupun ke arah lain, sedangkan rukuk dan sujud dikerjakan dengan isyarat saja". Ini adalah madzhab Syafi'i *rahimahullaah*. Sedangkan dari Abu Hanifah *rahimahullaah* ada riwayat: Orang tidak boleh mengerjakan shalat pada saat berjalan atau berlomba, selama tidak mungkin berhenti.

﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾ bila kalian sudah aman dari rasa takut. ﴿فَادْكُرُوا اللَّهَ﴾ yakni shalatlah dengan cara yang telah diajarkan-Nya kepadamu: mengerjakan segala kewajiban shalat secara sempurna.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Ahmad, Bukhari dalam *Taariikhnya*, Abu Dawud, Baihaqi, dan Ibnu Jarir ath-Thabari

meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi saw. dulu biasa mengerjakan shalat zhuhur pada waktu tengah hari, dan shalat ini adalah shalat yang paling berat bagi para sahabatnya, maka turunlah ayat: "*Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha.*" Riwayat ini menunjukkan bahwa shalat *wustha* adalah shalat zhuhur, dan pendapat ini dipegang sejumlah ulama.

Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi saw. dulu biasanya mengerjakan shalat zhuhur pada waktu tengah hari, tapi makmum yang ada biasanya hanya satu-dua shaf saja, sementara kebanyakan orang beristirahat dirumah mereka yang teduh atau sibuk dengan perniagaan, maka turunlah ayat ini: "*Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha.*"

Enam imam hadits dan lain-lain meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, katanya: Pada zaman Rasulullah saw. dulu kami berbicara dalam shalat, yakni orang yang sedang shalat di antara kami berbicara dengan orang di sebelahnya, hingga turunlah ayat: "*Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.*" Dengan ayat ini kami diperintahkan agar diam dan tak berbicara dalam shalat.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Ayat-ayat sebelumnya, yang berisi hukum-hukum ibadah, muamalah, serta perlakuan terhadap istri, ditutup dengan perintah agar kita bertakwa kepada Allah. Dia mengingatkan bahwa Dia mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya dan sudah menyediakan balasan atas amal yang mereka kerjakan, guna menguatkan kesadaran keagamaan di dalam jiwa, seperti kebiasaan Al-Qur'an.

Selanjutnya ayat-ayat perintah untuk memelihara shalat menyelingi ayat-ayat tentang

hukum-hukum keluarga. Ini ada hikmahnya¹⁹⁹: yaitu karena manusia membutuhkan suatu media praktis yang membuatnya ingat kepada Allah agar ia terjauh dari perbuatan lalim dan lebih dekat kepada keadilan dan kebaikan dalam memperlakukan keluarga, apalagi sesudah talak yang melahirkan kebencian, dan media pengingat itu adalah shalat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mengajak kepada kebaikan dan pemaafan, serta melenyapkan kegalauan hati dan melupakan beban-beban dunia, sehingga dengan begitu jiwa manusia akan terbina dengan perilaku yang paling terpuji. Ini juga mengisyaratkan bahwa urusan rumah dan diri kita semestinya tidak melalaikan kita dari shalat.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Kerjakanlah semua shalat dengan rutin karena shalat berisi munajat kepada Allah, doa, dan pujian kepada-Nya. Di samping itu, shalat adalah tiang agama, dan ia sangat efektif dalam menyucikan jiwa apabila dilaksanakan sesuai dengan cara yang disebutkan dalam hadits,

عَبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"Sembahlah Allah seolah-olah kau melihat-Nya. Meskipun kau tidak dapat melihat-Nya, ketahuilah bahwa Dia melihatmu."²⁰⁰

Shalat wustha sebetulnya sudah masuk dalam kata (الصلوات) "semua shalat". Namun, secara khusus Allah menyebutkannya tidak lain untuk mengingatkan manusia akan kemuliaannya di antara shalat-shalat lain, tak

peduli apakah yang dimaksud dengan *shalat wustha* adalah shalat zhuhur (lantaran udara sangat panas di daerah-daerah beriklim panas dan ia dikerjakan pada tengah hari) sebagaimana ditarjih al-Qurthubi, shalat ashar (karena orang-orang biasanya berat mengerjakannya sebab mereka ingin menyelesaikan aktivitas sehari-hari), shalat shubuh (lantaran manusia masih mengantuk dan malas mengerjakannya, dan karena ia adalah shalat yang paling berat bagi orang munafik) sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Umamah, dan Ali, maupun shalat-shalat lainnya (maghrib, isya, atau jum'at). Mengenai maksud *shalat wustha* ini ada tujuh pendapat para ulama, dan Ibnul Arabi lebih memilih pendapat bahwa penentuan shalat yang mana yang dimaksud dengan *shalat wustha* tidak dapat dilakukan.²⁰¹

Berdirilah dengan khushyuk dalam shalatmu, dengan melepaskan diri dari segala kesibukan dunia yang memalingkan hati dari kekhusyukan, seraya mengingat Allah saja, tidak yang lain-Nya, sambil diam dan tak berkata-kata kecuali dengan ayat-ayat Al-Qur'an, doa, dan munajat, sesuai dengan tata cara shalat yang diatur syariat. Arti *qunuut* menurut Mujahid adalah "diam". Makna ini dikuatkan dengan hadits Zaid bin Arqam di atas tentang sebab turunnya ayat ini.

Menjaga shalat pada waktunya, disertai sikap khushyuk dan konsentrasi pikiran, merupakan bukti keimanan dan benarnya keislaman seseorang, mempererat persaudaraan agama, dan menjaga hak-hak. Hanya orang yang menjaga shalatlah yang kemungkinan besar selalu berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Ahmad dan para penyusun kitab *Sunan* meriwayatkan dari hadits Buraiddah, katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

199 Para ahli tafsir berkata: Ayat ini terselip di antara ayat-ayat yang berbicara tentang wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita-wanita yang ditalak. Ayat ini sebetulnya lebih dulu turun daripada ayat-ayat tersebut, tapi ia lebih belakangan dalam susunan dan bacaan mushaf. Lihat al-Bahrul Muhiith (2/239).

200 HR. Bukhari dan Muslim dari Umar ibnul Khaththab r.a..

201 *Ahkaamul Qur'aan* (1/224). Lihat pula al-Bahrul Muhiith (2/240-241).

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Batas yang memisahkan antara kita dan mereka (orang kafir) adalah shalat: barangsiapa meninggalkannya maka berarti ia telah kafir."

Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi saw., bahwa pada suatu hari beliau berbicara tentang shalat. Beliau bersabda,

مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً،
وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنِي خَلْفٍ.

"Barangsiapa menjaga shalat, niscaya ia menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada hari Kiamat; dan barangsiapa tidak menjaganya, niscaya ia tidak akan menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada hari Kiamat, dan pada hari Kiamat ia akan berada (di neraka) bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubaiy bin Khalaf."

Dampak dari tidak ditunaikannya shalat sesuai dengan ajaran syariat antara lain: perbuatan mungkar dan keji merajalela, pengkhianatan timbul, keamanan atas jiwa dan harta lenyap, penganiayaan sering terjadi, manusia enggan melakukan kebajikan, rasa kasih sayang minim, buruk sangka, dan kepercayaan di antara sesama manusia menjadi lemah.

Karena shalat sangat penting, Islam tidak membolehkan umatnya meninggalkannya dalam keadaan apa pun. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya: Tidak ada alasan apapun yang dapat dipakai seseorang untuk meninggalkan shalat, bahkan dalam keadaan terancam jiwanya, hartanya, atau kehormatannya oleh musuh pun tidak boleh meninggalkan shalat. Kalau kamu khawatir terkena mudarat apabila berdiri, shalatlah

sebisanya, sambil berjalan atau berkendara. Kalau kamu sudah aman (yakni kamu sudah tidak terancam bahaya), ingatlah kepada Allah dan sembahlah Dia, bersyukurlah atas anugerah keamanan itu, sebagaimana Dia telah mengajarmu aturan-aturan syariat dan tata cara shalat aman yang tadinya tidak kamu ketahui.

Maksudnya: "Shalat aman yang tadinya tidak kamu ketahui", atau "Jika kamu sudah aman, bersyukurlah kepada Allah atas keamanan itu dan ingatlah Dia dengan beribadah, sebagaimana Dia telah memberimu karunia berupa ajaran-ajaran syariat yang diajarkannya kepadamu, serta berupa tata cara shalat dalam kondisi takut dan dalam kondisi aman".²⁰² Al-Qurthubi berkata: Artinya: Kembalilah kepada apa yang diperintahkan kepadamu: yaitu menyempurnakan rukun-rukun, dan bersyukurlah kepada Allah karena Dia telah mengajarmu cara shalat yang sah dan kamu tidak ketinggalan satu shalat pun, dan itulah yang tadinya tidak kamu ketahui.²⁰³

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini menunjukkan beberapa hal berikut.

1. Kita wajib menjaga semua shalat pada waktunya lengkap dengan seluruh syaratnya karena semua shalat punya keutamaan, dan kita harus lebih menjaga shalat-shalat yang lebih utama daripada yang lain²⁰⁴, yang mana keutamaan ini merupakan

202 Al-Kasysyaaf (1/285-286).

203 Tafsir al-Qurthubi (3/225).

204 Pengarang Tafsir al-Manaar (2/347) menulis: Yang dimaksud dengan shalat adalah pelaksanaan shalat, dan yang dimaksud dengan wustha adalah yang paling utama. Artinya: Jagalah jenis shalat yang paling utama, yaitu shalat yang dilakukan dengan konsentrasi pikiran dan jiwa menghadap kepada Allah Ta'ala, hati khusyuk dengan mengingat-Nya dan merenungkan kalam-Nya; bukan shalatnya orang-orang yang pamer maupun orang-orang lalai.

pemuliaan terhadapnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

"Barangsiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir." (al-Baqarah: 98)

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam..." (al-Ahzaab: 7)

"Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima." (ar-Rahmaan: 68)

2. Shalat tidak gugur dalam keadaan bagaimana pun, tidak boleh ditinggalkan dengan uzur apa pun, meskipun pada saat berhadapan dengan musuh, di tengah berkecamuknya perang, atau pada waktu sakit keras, karena Islam menetapkan pelaksanaan shalat dengan tata cara yang sesuai dengan segala kondisi. Dalam keadaan takut (terancam bahaya), shalat dilaksanakan—sambil berkendara, berjalan, atau berdiri—dengan memakai isyarat. Pada waktu sakit, shalat dilaksanakan sambil berdiri, duduk, telentang, berbaring miring, dengan isyarat mata kepada rukun-rukun shalat, atau dengan menjalankannya rukun-rukun shalat itu di dalam hati, sebagaimana diterangkan tata caranya oleh madzhab Syafi'i, Maliki, dan lain-lain. Nabi saw. pernah bersabda kepada Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ
فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlilah sambil berdiri. Kalau tidak bisa, sambil duduk. Kalau tidak bisa, sambil berbaring."

Shalat tidak gugur dalam segala kondisi karena ia mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, bahwa Dialah yang menjadi tujuan, dan kepada-Nyalah manusia akan kembali. Gerakan fisik dapat membantu hati dalam mengingat Tuhan, menghadap kepada Allah dalam menghadapi segala persoalan yang rumit maupun yang mudah, pada waktu sehat maupun sakit, pada saat aman maupun takut, karena Allah-lah yang mengawasi segala sesuatu, Dialah Dzat Yang memiliki keagungan, hanya Dialah Yang Mahakuasa untuk melakukan apa pun yang dikehendaki-Nya, dan Dialah yang mewujudkan permohonan hamba-Nya apabila ia berdoa dengan tulus kepada-Nya. Semua itu membutuhkan iman yang benar, amal yang saleh, dan permohonan yang tulus.

3. Firman Allah Ta'ala ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ menunjukkan bahwa shalat witir tidak wajib karena umat Islam sepakat bahwa jumlah shalat fardhu itu kurang dari tujuh tapi lebih dari tiga, sementara bilangan ganjil antara tiga dan tujuh hanya lima, sedangkan bilangan genap tidak ada tengahnya; maka dari sini terbukti bahwa jumlah shalat fardhu adalah lima. Dalam hadits Isra Mi'raj dinyatakan,

هِيَ خَمْسٌ وَهِنَّ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ

"Ia lima kali, tapi pahalanya sama dengan lima puluh kali. Firman-Ku tak akan berubah-ubah."

4. Kalau yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala ﴿فَاتَيْنَ﴾ adalah "sambil diam"—yang dianggap al-Qurthubi sebagai arti paling tepat—, berarti ayat ini menyuruh kita diam dalam shalat, melarang kita berbicara di dalamnya. Ibnu Abdil Barr

berkata: Kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa berbicara dengan sengaja di dalam shalat—apabila orang yang shalat itu tahu bahwa dirinya sedang shalat dan pembicaraan itu dilakukannya bukan untuk memperbaiki shalatnya—maka shalatnya batal, hanya saja ada riwayat dari al-Auza'i bahwa ia berkata: "Barangsiapa berbicara (di dalam shalat) untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau untuk perkara-perkara sejenis yang sangat penting, maka shalatnya tidak batal gara-gara hal itu." Pendapat ini lemah argumennya, karena Allah 'Azza wa Jalla sudah berfirman ﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.

Malik berkata: Shalat tidak batal gara-gara pembicaraan yang disengaja apabila pembicaraan itu berkenaan dengan shalat dan untuk memperbaikinya. Misalnya, imam sudah menyelesaikan dua rakaat kemudian ia langsung salam (karena lupa masih kurang dua rakaat lagi), sehingga para makmum bertasbih untuk mengingatkannya tapi dia tidak paham sehingga salah satu makmum yang shalat bersamanya berkata, "Shalatmu masih kurang. Sempurnakanlah shalatmu!" Kemudian imam menoleh kepada jamaah dan bertanya, "Benarkah apa yang dikatakannya?" Mereka menjawab, "Benar." Dalam contoh kasus ini, shalat mereka sah semua. Dalilnya adalah kisah Dzul Yadain, bahwa Rasulullah saw. bersalam padahal baru mendapat dua rakaat, lalu Dzul Yadain bertanya, "Apakah shalat sudah diperpendek atau Anda lupa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dua-duanya tidak terjadi." Orang itu berkata, "Salah satunya sungguh telah terjadi." Akhirnya Nabi saw. bertanya kepada para makmum yang lain, "Benarkan apa

yang dikatakan Dzul Yadain?" Mereka menjawab, "Ya."²⁰⁵

Adapun jika ia berbicara tanpa ada gunanya, shalatnya batal.

Madzhab Syafi'i dan Hambali sepakat dengan Malik bahwa shalat tidak batal gara-gara suatu pembicaraan demi maslahat shalat tersebut apabila hal itu terjadi karena lupa. Jadi, barangsiapa yang—karena lupa—berbicara sesudah salam sebelum menyempurnakan shalatnya dengan omongan yang sedikit menurut kebiasaan demi kepentingan shalat, yakni omongan itu terlontar begitu saja dari mulutnya (tanpa sengaja) atau ia lupa kalau sedang shalat, maka shalatnya tidak batal, berdasarkan kisah Dzul Yadain. Madzhab Syafi'i menambahkan bahwa jika seseorang berbicara di dalam shalat sedangkan ia tidak tahu bahwa di dalam shalat tidak boleh bicara, shalatnya tidak batal jika ia belum lama masuk Islam.

Madzhab Hanafi memandang shalat batal gara-gara bicara (baik karena sengaja, lupa, tidak tahu keharamannya, ataupun dipaksa—menurut pendapat yang terpilih—), dengan pembicaraan yang terdiri dari dua huruf atau satu huruf yang merupakan kalimat lengkap, misalnya (ع) "pahamilah" dan (ق) "jagalah", karena berbicara di dalam shalat itu haram, dan Nabi saw. bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

"Di dalam shalat tidak boleh bicara sebab shalat adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an."²⁰⁶

205 HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

206 HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Abu Dawud dari Muawiyah.

Mereka berkata: Hadits Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadain dinasakh oleh hadits Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Arqam.²⁰⁷

5. Abu Bakr al-Anbari menyebutkan bahwa *qiyaam* (berdiri) merupakan salah satu jenis *qunuu*t. Umat Islam sepakat bahwa berdiri dalam shalat fardhu adalah wajib atas setiap orang sehat yang dapat melakukannya, baik ia shalat sendirian maupun menjadi imam. Nabi saw. bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا

"Imam diangkat tidak lain untuk diikuti. Karena itu, bila ia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri."

Ini menjelaskan firman-Nya ﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِمِينَ﴾.

Jumhur ulama membolehkan orang yang sehat bermakmum sambil berdiri di belakang imam yang sakit yang tidak dapat berdiri, karena masing-masing melaksanakan kewajibannya sesuai batas kesanggupannya, dan Rasulullah saw. pun mencontohkan demikian: beliau menunaikan shalat pada waktu sakit menjelang wafatnya sambil duduk sementara Abu Bakr berdiri di sampingnya mengikuti shalatnya sedangkan orang-orang berdiri di belakangnya.

Menurut riwayat yang masyhur dari Malik, orang yang shalat sambil duduk tidak boleh mengimami para makmum yang berdiri. Jika ia mengimami mereka sambil

duduk, shalatnya dan shalat para makmum batal, karena Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَوْمَنَّ أَحَدٌ بَعْدِي قَاعِدًا

"Janganlah seseorang sepeninggalku mengimami shalat sambil duduk."

6. Ayat ﴿فَإِنْ حَفِظْتُمْ﴾ menunjukkan bolehnya shalat pada saat perang, atau pada saat ada bahaya mengancam, sambil berjalan kaki atau berkendaraan kuda atau unta dan sebagainya, sambil memakai isyarat dengan kepala ke arah manapun ia menghadap. Shalat tidak batal gara-gara orang itu ikut perang, tapi syarat menghadap kiblat gugur. Ini pendapat jumhur (Malik, Syafi'i, dan Ahmad), dengan dalil lahiriah ayat ini, dan ini dikuatkan dengan riwayat yang shahih dari Ibnu Umar tentang shalat dalam keadaan takut (terancam bahaya),

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، صَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا،

مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

"Jika bahayanya lebih besar dari itu, shalatlah sambil berdiri atau berkendaraan, menghadap kiblat atau tidak."

Abu Hanifah berpendapat, shalat menjadi batal gara-gara orang itu ikut perang. Namun lahiriah ayat ini dan hadits Ibnu Umar membantah pendapatnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan kriteria *khauf* (bahaya) yang membolehkan untuk mengerjakan shalat sambil berjalan kaki dan berkendaraan. Syafi'i berkata: Yaitu mereka saling berhadapan dengan musuh sementara kaum muslimin tidak terlindung benteng sehingga dapat terkena senjata (lemparan panah, atau lebih dari itu: musuh mendekati mereka lalu menikam dan menusuk), atau seseorang yang dapat di-

ibnul Hakam as-Sullamiy.

207 Ibnu Mas'ud berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ أَخَذَتْ مِنْ أَمْرِهِ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ

"Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan perintah baru: 'Janganlah kamu berbicara dalam shalat!'"

Zaid bin Arqam berkata: Dulu kami biasa berbicara di dalam shalat: kami berbicara dengan teman di sebelah kami dalam shalat, hingga turun ayat (وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِمِينَ).

percaya memberi tahu bahwa ada musuh yang mendekat dan hendak menyerang. Kalau tidak ada salah satu dari dua hal ini, shalat *khauf* tidak boleh dilaksanakan.

Kalau orang-orang mengerjakan shalat *khauf* atas dasar berita itu kemudian ternyata musuh pergi, mereka tidak harus mengulangi shalat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, mereka harus mengulanginya.

Adapun shalat *khauf* bersama imam dan pembagian makmum menjadi dua kelompok, hukumnya bukan disebutkan dalam ayat ini, melainkan dalam surah an-Nisaa`.

Jumlah rakaat dalam shalat *khauf* tidak lebih sedikit daripada shalat musafir, menurut Malik, Syafi'i, dan jumhur ulama.

Pensyariatian shalat *khauf* menunjukkan bahwa shalat tidak gugur dalam keadaan bagaimana pun dan karena uzur apa pun. Kalau shalat tidak gugur lantaran ada *khauf* (keadaan bahaya), tentu ia lebih tidak gugur karena faktor lainnya (sakit dan sebagainya). Allah SWT memerintahkan kita menjaga semua shalat dalam segala keadaan: sehat atau sakit, mukim atau bepergian, mampu atau tidak, terancam bahaya atau aman... shalat tetap tidak gugur, dan ia tetap wajib ditunaikan.

Intinya, shalat harus dikerjakan dengan cara apa pun yang memungkinkan. Ia tidak gugur sama sekali. Bahkan meskipun hanya dapat dikerjakan dengan isyarat mata, ia tetap harus dilaksanakan.

Inilah yang membedakan shalat dari ibadah-ibadah yang lain: semuanya gugur kalau ada uzur dan dalam pelaksanaannya ada keringanan-keringanan tertentu. Ibnul Arabi berkata: Karena itu, para ulama kita berkata—dan ini masalah yang sangat penting—bahwa orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh karena shalat menyerupai iman yang tidak gugur dalam kondisi bagaimana pun. Mereka berkata: Shalat merupakan salah satu

pilar Islam; pelaksanaannya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan tidak boleh mengupah orang untuk mengerjakannya. Jadi, orang yang meninggalkannya harus dibunuh.²⁰⁸

WASIAT NAFKAH SETAHUN BAGI WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA, DAN MUT'AH SETIAP WANITA YANG DITALAK

Surah al-Baqarah Ayat 240 – 242

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا
وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

"Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti." (al-Baqarah: 240-242)

Qlraa`aat

﴿وَصِيَّةً﴾ dibaca:

1. dengan *rafa'*, sebagai *muftada'* atau di-*rafa'*kan oleh *fi'il* yang dihapus. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir, Nafi', al-Kisa'i, dan Abu Bakr.
2. dengan *nashb*, sedang kata (والدين) berkedudukan *marfu'* sebagai *muftada'*. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿وَالَّذِينَ﴾ adalah *muftada'*, sedang *khabarnya* dihapus, *taqdiirnya*: (يُوصُونَ وَصِيَّةً). Kata *al-washiyyah* (wasiat) di sini menempati posisi *marshdar*, yaitu *al-iishaa'* (memberi wasiat), dan huruf lam dalam ﴿لأزواجهم﴾ berkaitan dengan *marshdar* tersebut atau dengan *fi'il* yang ditaqdiirkan.

﴿مَتَاعًا﴾ berkedudukan *manshuub* sebagai *marshdar*, sedang ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ menjadi sifatnya, sehingga artinya begini: (مَتَاعًا لَا يَخْرُجُونَ). Atau ia berkedudukan *manshuub* sebagai *haal* dari "para pemberi wasiat yang akan meninggal dunia", *taqdiirnya* begini: (مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ ذَوِي إِخْرَاجٍ). Ayat ini *dinasakh* dengan ayat terdahulu, yakni ayat 234: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾.

Mufradaat Lughawiyah

﴿وَيَذَرُونَ﴾ mereka meninggalkan istri setelah wafat. ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ yakni "hendaknya mereka memberi wasiat"; atau "Allah memberi wasiat untuk istri-istri mereka". Yang membaca (وصية) dengan cara *rafa'* menganggap kata ini berkedudukan *marfu'* sebagai *muftada'*, sedang *khabarnya* ditaqdiirkan, begini: (فَعَلِيهِمْ), dan kalimat yang tersusun dari *muftada'* dan *khabar* ini merupakan *khabar* bagi ﴿الَّذِينَ﴾; atau ia berkedudukan *marfu'* karena di-*rafa'*kan oleh *fi'il* yang dihapus, *taqdiirnya* begini: (كَتَبَتْ). ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ yakni "hendaknya mereka memberi nafkah dan pakaian kepada istri sampai setahun penuh terhitung sejak kematian mereka", atau "Allah menetapkan pemberian nafkah dan pakaian

bagi istri selama setahun". ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ini adalah *haal*; artinya "mereka tidak dikeluarkan dari rumah". Dengan kata lain, artinya begini: "nafkah dan pakaian tersebut menjadi hak mereka, dan mereka menetap di rumah, tidak diusir keluar dan tidak dilarang tinggal di sana". ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ jika mereka keluar sendiri. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ tiada dosa atas kalian, wahai para wali dari orang yang meninggal dunia, ﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾ membiarkan mereka berbuat yang makruf dalam kaca mata syariat (misalnya: bersolek, tidak menjalani masa berkabung) dan menghentikan pemberian nafkah kepada mereka. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ Allah Maha Perkasa di dalam kerajaan-Nya. ﴿حَكِيمٌ﴾ Maha Bijaksana dalam perbuatan-Nya.

SEBAB TURUNNYA AYAT

Turunnya Ayat 240

Ishaq bin Rahawaih, dalam tafsirnya, meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan bahwa seorang laki-laki datang ke Madinah sementara ia punya beberapa anak, laki-laki dan perempuan. Ia datang ke Madinah bersama kedua orang tuanya dan istrinya. Orang ini kemudian meninggal di Madinah. Ketika Nabi saw. dilapori kejadian itu, beliau memberi kedua orang tuanya dan anak-anaknya warisan secara makruf, tapi beliau tidak memberi istrinya jatah sedikit pun, hanya saja anggota keluarga yang lain tersebut diperintahkan untuk memberi nafkah kepada istri ini dari warisan suaminya selama setahun. Sehubungan dengan kejadian inilah turun ayat, "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri...."²⁰⁹

Turunnya Ayat 241

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari

Ibnu Zaid, katanya: Setelah turun ayat "...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan" (al-Baqarah: 236), seorang laki-laki berkata, "Kalau aku ingin berbuat kebajikan, aku akan melakukannya; tapi kalau aku tidak ingin, aku tidak akan melakukannya." Maka Allah menurunkan ayat: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Rangkaian ayat-ayat ini melengkapi hukum-hukum pernikahan yang disebutkan di dalam surah ini, yang mana di sela-selanya diselingi dengan ayat tentang perintah menjaga shalat karena shalat adalah pilar agama dan sangat penting untuk diperhâtikan. Barangsiapa menjaga semua shalat, niscaya ia akan mematuhi hukum-hukum Allah Ta'ala dan mengamalkan syariat-Nya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat..." (al-Baqarah: 45)

Hal ini telah diterangkan sebelumnya.

Syekh Muhammad Abduh berkata: Terlintas dalam pikiran saya makna lain, yaitu makna yang secara konsisten menjadi *uslub* Al-Qur'an yang khas (yaitu meleburkan berbagai tujuan Al-Qur'an menjadi satu: akidah, hikmah, nasihat, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum sipil, dan lain-lain), agar si pembaca dan si pendengar tidak bosan dengan satu macam saja dari aspek-aspek tersebut, serta untuk memperbarui semangat, pemahaman, dan

pengertian pembaca dan pendengar dalam shalat dan dalam kesempatan lainnya.²¹⁰

TAFSIR DAN PENJELASAN

Orang yang mendekati ajalnya di antara kamu dan ia meninggalkan istri harus membuat wasiat untuk istri itu supaya ia diberi *mut'ah* terus-menerus di rumah sampai setahun penuh, tidak mengusirnya dari rumah atau melarangnya tinggal di sana. Jadi, istri yang menjadi janda itu mendapat nafkah dari harta suaminya yang meninggal dunia selama setahun penuh. Ahli waris harus tidak mengeluarkan wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak menghentikan nafkah baginya sebelum habis satu tahun. Apakah perintah ini bersifat wajib atau *nadb* (anjuran)?

Ada dua pendapat:²¹¹

1. Menurut jumbuh, idah wafat pada masa awal Islam adalah setahun penuh—ketentuan ini meneruskan kebiasaan bangsa Arab—, kemudian ayat ini dinasakh dengan ayat waris dalam surah an-Nisaa' dan ayat di atas yang lebih belakangan turunnya:

"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari." (al-Baqarah: 234)

Dengan turunnya ayat ini, idah wafat yang semula setahun berubah menjadi empat bulan sepuluh hari, dan istri berhak mengambil jatah warisannya. Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Hammam bin Yahya, katanya: Aku pernah menanyai Qatadah tentang firman-Nya ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾, ia menjawab: Dulu, apabila wanita ditinggal mati suaminya, ia berhak tinggal di ru-

210 Tafsir al-Manaar (2/353).

211 Al-Bahrul Muhiith (2/244).

mah dan mendapat nafkah selama setahun dari harta suaminya asalkan ia tidak keluar rumah. Selanjutnya hukum ini dihapus dalam surah an-Nisaa', di mana istri diberi jatah waris yang tertentu: seperdelapan jika punya anak dan seperempat jika tidak punya anak, dan idahnya menjadi empat bulan sepuluh hari. Allah Ta'ala berfirman ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾, ayat ini menasakhkan ketentuan wasiat nafkah setahun yang berlaku sebelum itu.

2. Menurut Mujahid dan Abu Muslim al-Ashfahani (seorang ahli tafsir yang terbilang senior), ayat ini masih berlaku hukumnya, tidak dinasakh. Dalam tafsirnya, ar-Razi mentarjih pendapat ini.

Mujahid berkata dalam riwayat Ibnu Jarir: Tentang idah wanita yang ditinggal mati suaminya turun dua ayat, yaitu "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari*" (telah dijelaskan tafsirnya) dan ayat ini. Ayat pertama berlaku bagi wanita yang beridah; ia wajib menjalani idah di keluarga suaminya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini: "*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu...*" sampai "*Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*". Allah menetapkan tujuh bulan dua puluh hari sebagai kelengkapan setahun, dan ini sebagai wasiat: terserah kepada istri apakah mau tinggal dalam wasiatnya atau keluar rumah, dan inilah yang dimaksud dengan firman-Nya, "*Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal)*", sementara idahnya masih seperti semula.

Artinya, dua ayat ini harus diartikan untuk dua kondisi: jika istri memilih tinggal di rumah

suaminya yang meninggal dan mengambil nafkah dari hartanya maka idahnya setahun, tapi jika tidak maka idahnya empat bulan sepuluh hari. Jadi, berdasarkan pendapat Mujahid ini, idah punya tempo yang wajib dijalani (yaitu tempo minimal) dan tempo yang boleh dipilih untuk dilaksanakan atau tidak (yaitu tempo maksimal).

Adapun Abu Muslim berkata: Arti ayat ini adalah "Siapa pun yang meninggal di antara kamu dan ia meninggalkan istri serta sudah membuat wasiat untuk istrinya berupa nafkah setahun dan izin tinggal di rumahnya selama setahun, maka jika istri keluar sebelum itu dan ia melanggar wasiat suami, setelah ia tinggal di sana selama tempo yang ditentukan Allah Ta'ala baginya,... maka tidak ada dosa dalam perbuatan baik yang ia lakukan mengenai dirinya (yakni pernikahan yang sah), karena tinggalnya istri dengan wasiat ini tidak wajib." Sebabnya, pada masa Jahiliyah dulu orang-orang biasa memberi wasiat nafkah dan tempat tinggal selama setahun penuh, dan dulu wanita harus beridah selama setahun, kemudian Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat ini bahwa hal itu tidak wajib. Jadi, tidak ada nasakh dalam ayat ini.

Sedangkan di kalangan para fukaha: Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa istri tidak wajib tinggal selama empat bulan sepuluh hari di rumah warisan suaminya; ia boleh beridah di mana pun yang ia mau. Sementara Malik berpendapat bahwa istri boleh tinggal selama menjalani idah apabila rumah itu milik suami, atau rumah sewa yang sudah ia bayar uang sewanya sebelum meninggal; jika tidak, istri tidak boleh tinggal, dengan dalil hadits Fura'iah yang diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dari Zainab binti Ka'b bin 'Ujrah bahwa Fura'iah binti Malik bin Sinan (saudara perempuan Abu Sa'id al-Khudri r.a.) memberitahunya, bahwa ia pernah menghadap

Rasulullah saw. untuk minta izin pulang ke keluarganya di Bani Khudrah sebab suaminya pergi untuk mencari budak-budaknya yang melarikan diri, kemudian ia berhasil menyusul mereka di Tharafil Qadum, tapi mereka malah membunuhnya. Kata Furai'ah: Aku lantas memohon izin kepada Rasulullah saw. untuk pulang ke keluargaku di Bani Khudrah sebab suamiku tidak meninggalkanku di sebuah rumah yang ia miliki dan tidak pula meninggalkan nafkah bagiku. Rasulullah saw. bersabda, "Baik, silakan." Ketika aku beranjak pergi dan baru sampai di dekat bilik, beliau memanggilku (atau menyuruh seseorang memanggilku) lalu bertanya, "Kamu tadi berkata apa?" Aku lantas mengulangi kisah tadi tentang suamiku, kemudian beliau bersabda,

أَمْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"Tinggallah di rumahmu sampai masa idahmu habis."

Akhirnya aku menjalani idah di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, ia pernah mengutus seseorang kepadaku untuk bertanya tentang peristiwa itu. Aku lantas memberitahunya dan ia pun memutus perkara berdasarkan kisahku itu.²¹²

Lanjutan tafsir ayat ini: Jika istri keluar dengan kemauannya sendiri setelah habisnya idah, tidak ada dosa atas kamu, wahai para ahli waris yang diseru untuk melaksanakan wasiat tersebut, mengenai perbuatan baik (menurut syariat dan kebiasaan) yang dikerjakan istri tentang dirinya, misalnya: keluar rumah, mencari pelamar, bersolek, dan menikah, selama hal itu tidak bertentangan dengan

syariat, karena kamu tidak punya kuasa apa-apa atas mereka, dan Allah Maha Perkasa dan Dia menghukum orang yang menentang-Nya, serta Dia Maha Bijaksana, dalam segala hal Dia mempertimbangkan maslahat hamba-hambanya.

Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan hukum *mut'ah* bagi wanita yang ditalak secara umum. Dia menyebutkan bahwa *mut'ah* (yaitu sejumlah harta yang disepakati oleh suami dan istri, atau ditentukan oleh hakim) disyariatkan bagi setiap wanita yang ditalak, baik ia sudah digauli maupun belum. Ini menjadi kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah dan gentar terhadap hukuman-Nya. Sebagaimana Dia menerangkan hak-hak istri, Allah pun menjelaskan kepada kalian hukum-hukum lainnya dengan ayat-ayat-Nya yang jelas yang diiringi dengan penjelasan faedahnya, untuk mendorong kita meraih kebaikan di dunia dan akhirat serta agar kita merenungkan segala sesuatu serta hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya.

Apakah perintah untuk memberi *mut'ah* itu sifatnya wajib atau *nadb* (anjuran)?

Kami sudah menjelaskan pandangan para fuqaha dalam masalah ini. Ringkasnya, perintah memberi *mut'ah* ini sifatnya *mustahabb* menurut jumhur, wajib menurut madzhab Syafi'i (yang juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Bashri, dan sejumlah tabi'in lainnya. Adapun madzhab Maliki berkata: *Mut'ah* itu dianjurkan bagi setiap wanita yang ditalak, kecuali yang ditalak sebelum digauli yang sudah ditentukan maharnya. Sedangkan madzhab Syafi'i berkata: *Mut'ah* itu wajib bagi setiap wanita yang ditalak sebelum digauli atau sesudahnya, kecuali yang ditalak sebelum digauli tapi sudah ditentukan maharnya. Madzhab Hanafi dan Hambali punya pandangan tengah: *Mut'ah* wajib bagi wanita yang ditalak sebelum digauli

212 Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari hadits Malik, sementara Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkannya lewat sejumlah jalur dari Sa'd bin Ishaq. Kata Tirmidzi: Hadits ini hasan shahih.

yang belum ditentukan maharnya, *mustahabb* bagi wanita yang ditalak yang lain. Tidak ada *mut'ah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya karena *nash/ayat* ini berkenaan dengan wanita yang ditalak.

Yang kuat, menurut saya, adalah pendapat madzhab Syafi'i dan mereka yang sepakat dengannya, karena ayat ini menetapkan *mut'ah* bagi setiap wanita yang ditalak, baik ia sudah digauli maupun belum. Jadi, Allah Ta'ala pertama-tama menyebutkan *mut'ah*, dan mewajibkannya bagi wanita yang ditalak sebelum digauli; kemudian di sini Dia menetapkan *mut'ah* bagi setiap wanita yang ditalak. Jadi, ini adalah *ta'miim ba'da takhshiih* (perintah yang sifatnya umum datang setelah perintah yang sifatnya khusus). Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, katanya: Ketika turun firman Allah Ta'ala "...Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" (**al-Baqarah: 236**), seorang laki-laki berkata, "Kalau aku ingin berbuat kebajikan, akan kulaksanakan hal ini; tapi kalau aku tidak ingin, aku tidak melaksanakannya!" Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Atas dasar ini, barangsiapa menalak istrinya secara zalim, atau karena bosan, atau karena tindakan ceroboh, maka ia harus membayar *mut'ah*, dan ini didasarkan atas pendapat Sa'id bin Jubair dan madzhab Syafi'i, atau yang dikenal dengan istilah *ta'wiidh* (kompensasi) atas talak ceroboh. Besarnya *mut'ah* ini disesuaikan dengan keadaan kaya-miskinnya suami. Pendapat ini merealisasikan maslahat,

menghindarkan mudarat yang menimpa istri akibat talak yang tidak adil, dan mengurangi terjadinya kasus talak.

Jadi, wanita yang ditalak ada empat macam:

1. Wanita yang ditalak dan sudah digauli serta sudah ditentukan maharnya. Ia berhak mendapatkan seluruh mahar yang sudah ditentukan itu, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka..." (**al-Baqarah: 229**)

dan firman-Nya,

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya..." (**an-Nisaa': 20**)

Iddahnya adalah tiga kali *quru'*.

2. Wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan maharnya. Ia wajib diberi *mut'ah* yang besarnya disesuaikan dengan kekayaan suami, dan ia tidak mendapat mahar, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (*campuri*), atau belum kamu tentukan maharnya..." (**al-Baqarah: 236**) Ia tidak harus menjalani idah.

3. Wanita yang ditalak yang sudah ditentukan maharnya tapi belum pernah digauli. Ia mendapat separuh mahar yang ditentukan itu, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka

(bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan..." (al-Baqarah: 237) Ia tidak harus menjalani idah.

4. Wanita yang ditalak yang sudah digauli tapi belum ditentukan maharnya. Ia mendapat *mahr mitsli* (mahar rata-rata kerabat wanitanya), dan ini disepakati semua ulama, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban..." (an-Nisaa': 24)

Makna ayat ini, menurut sebagian ulama, adalah "Maka berilah mereka maharnya berdasarkan perkiraan, apabila mahar itu belum ditentukan sebelumnya."

Perlu dicatat bahwa pada saat menyebutkan jenis-jenis wanita yang ditalak, Allah Ta'ala tidak menyuruh kita memberi *mut'ah*, kecuali: (1) wanita yang belum digauli (tak peduli apakah sudah ditentukan maharnya atau belum), sebagaimana dalam ayat ini,

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (al-Ahzaab: 49) atau (2) wanita yang belum digauli dan belum ditentukan maharnya, sebagaimana dalam firman-Nya,

"...Belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya..." (al-Baqarah: 236) Yakni, selama kamu belum menggauli mereka dan belum menentukan maharnya, kamu wajib memberi mereka sesuatu, yaitu *mut'ah*,

dengan dalil firman-Nya ﴿وَمَتَّوَهُنَّ﴾ yang berarti "berilah mereka sesuatu yang bisa mereka nikmati", sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya.

FIQIH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ayat ini menunjukkan dua hal:

Pertama, idah wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu setahun penuh, dan selama setahun itu ia harus tinggal di rumah suami yang meninggal dan diberi nafkah dari harta si suami itu selama si istri tidak keluar rumah. Jika ia keluar, para ahli waris tidak berdosa kalau mereka menghentikan pemberian nafkah terhadapnya. Selanjutnya keharusan idah selama setahun ini dihapus dengan idah selama empat bulan sepuluh hari, dan nafkah dihapus dengan jatah warisan seperempat dan seperdelapan, yang disebutkan dalam surah an-Nisaa'. Hal ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, adh-Dhahhak, Ibnu Zaid, dan ar-Rabi'.

Ath-Thabari menukil dari Mujahid: Ayat ini masih berlaku, tidak dinasakh. Masa idah sudah ditetapkan empat bulan sepuluh hari, kemudian Allah memberi wasiat bagi istri untuk tinggal di rumah suami selama tujuh bulan dua puluh hari; maka terserah kepadanya apakah mau tinggal di rumah itu berdasarkan wasiat tersebut atau mau keluar. Itulah makna firman Allah Ta'ala: "dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka."

Kedua, *mut'ah* wanita yang ditalak. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Abu Tsaur berkata: Ayat ini masih berlaku (tidak dinasakh), dan *mut'ah* harus diberikan kepada setiap wanita yang ditalak. Pendapat ini juga dipegang az-Zuhri, Sa'id bin Jubair, dan Syafi'i dalam riwayat yang paling shahih, hanya saja

ia mengecualikan wanita yang ditalak sebelum digauli tapi sudah ditentukan maharnya. Sedangkan Malik berkata: *Mut'ah* dianjurkan bagi setiap wanita yang ditalak, kecuali yang ditalak sebelum digauli tapi sudah ditentukan maharnya, maka ia cukup mendapat separuh mahar yang ditentukan itu; tapi kalau belum ditentukan maharnya maka ia berhak memperoleh *mut'ah*, lebih sedikit daripada *mahr mitsli* atau lebih banyak. *Mut'ah* ini tidak ada batasan/ukurannya.

Ibnu Zaid menganggap ayat ini dinasakh oleh ayat terdahulu: "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*)..." (al-Baqarah: 237). Yakni, wanita yang ditalak yang sudah ditentukan maharnya tapi belum digauli berhak mendapat separuh mahar yang sudah ditentukan itu. Jadi, ia tidak berhak memperoleh *mut'ah*.

Madzhab Syafi'i mewajibkan *mut'ah* bagi wanita yang melakukan Khulu. Sedangkan para ulama madzhab Maliki berkata: "Bagaimana mungkin wanita yang menebus dirinya mendapat *mut'ah*?! Bukankah dirinya yang memberi, kok bisa ia mendapat *mut'ah*?! Tidak ada *mut'ah* bagi wanita yang memilih bercerai dari suami, baik dalam kasus Khulu, *li'an*, atau budak yang dimerdekakan kemudian ia memilih bercerai dari suaminya, tak peduli apakah ia sudah digauli atau belum, baik sudah ditentukan maharnya maupun belum."

MATINYA BERBAGAI UMAT AKIBAT SIKAP PENGECEUT DAN KIKIR, DAN HIDUPNYA MEREKA LANTARAN KEBERANIAN DAN KEGEMARAN BERINFAK

Surah al-Baqarah Ayat 243 - 245

الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُوْا حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

أَخِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu!' Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Barangiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (al-Baqarah: 243-245)

Qlraa`aat

﴿فِيضَاعَفَهُ﴾ dibaca:

1. dengan bertasydiid. Ini adalah bacaan Ibnu Katsir. Ibnu Amir membacanya (فِيضَعْفُهُ).
2. dengan *nashb*. Ini adalah bacaan Ashim.
3. dengan *rafa'* karena di'athafkan kepada *shilah* dari kata (الذِي). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿وَيَبْصِطُ﴾ dibaca:

1. dengan huruf shad (بِصْط). Ini adalah bacaan Nafi', al-Bazzi, dan al-Kisa'i.
2. dengan huruf sin. Ini adalah bacaan para imam yang lain.

I'raab

﴿مَنْ ذَا الَّذِي﴾ kata *man* adalah *isim istifhaam* dan berkedudukan sebagai *mubtada'*; sedang *dzaa* adalah *khabar*nya; sementara *al-ladzi* adalah sifat *dzaa* atau *badal*nya. ﴿فَرَضًا﴾ dibaca *manshuub* karena ia adalah *isim* yang ditempatkan pada posisi *mashdar*, yaitu *al-iqraadh*, dan karena itulah maka ia dibaca *manshuub* sebagaimana *mashdar*. ﴿فِيضَاعِفَهُ﴾ dengan dibaca *nashab*, ia di'athafkan dengan huruf *fa* demi mengikuti makna, bukan mengikuti lafal, seolah-olah Allah berfirman: (مَنْ ذَا الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ قَرْضٌ، فَتَضْعِيفُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى); jadi, di sini ditaqdiirkan adanya kata (ان) setelah huruf *fa* dan *fi'il* (يَضَاعِفُ) ini dinashabkan oleh kata *an* ini, dan susunan *an* beserta *fi'il* ini ditakwilkan sebagai *mashdar*, sehingga di sini terjadi 'athf *mashdar* kepada *mashdar*. Adapun menurut orang yang membaca *fi'il* ini dengan cara *rafa'*, ia di'athafkan kepada *shilah* dari ﴿الَّذِي﴾, yaitu ﴿يَفْرُضُ﴾; atau ia adalah kata yang *munqathi'* (terpisah, berdiri sendiri) dari kata/kalimat sebelumnya.

Balaaghah

Dalam tafsirnya (*al-Bahrul Muhiith*, 3/253), Abu Hayyan menulis: Ayat yang mulia ini mengandung *balaaghah* yang beraneka ragam, di antaranya: *istifhaam* (pertanyaan) yang dimaknai sebagai *ta'ajjub* (ungkapan keheranan) dalam firman-Nya ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ﴾; penghapusan antara ﴿مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ yang mana susunan aslinya adalah ﴿فَمَاتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾; *thibaaq* dalam firman-Nya ﴿مُوتُوا﴾ dan ﴿أَحْيَاهُمْ﴾; demikian pula dalam firman-Nya ﴿يَقْبِضُ﴾ dan ﴿يُنْضِطُ﴾; pengulangan dalam firman-Nya ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ dan ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾; *iltifaat* dalam ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾; *tasybiih* (penyerupaan) tanpa *adaatu tasybiih* dalam firman-Nya ﴿فَرَضًا حَسَنًا﴾ di mana Allah menyerupakan infak di jalan-Nya dengan *qardh* (pemberian utang) dan menyebutnya dengan istilah *qardh*; serta *tajniis* dalam firman-Nya ﴿فِيضَاعِفَهُ﴾ dan ﴿أَضَاعَفَانَا﴾.

Mufradaat Lughawiyah

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ini adalah pertanyaan yang menyiratkan rasa heran dan merangsang pendengar untuk menyimak kalimat selanjutnya, sebab pertanyaan—dengan pengertian hakiki—adalah mustahil bagi Allah. Artinya: "Tidakkah kau tahu". Kata "melihat" dalam susunan ini artinya "mengetahui". ﴿وَهُمْ أَلُوفٌ﴾ mereka berjumlah empat ribu, delapan ribu, sepuluh ribu, tiga puluh ribu, empat puluh ribu, atau tujuh puluh ribu. Kata *uluuf* adalah *jama' katsrah* (adapun bentuk *jama' qillah*nya adalah *aalaaf*), dan artinya adalah "jumlah mereka amat banyak, beribu-ribu". ﴿حَدَرَ الْمَوْتِ﴾ ini berkedudukan sebagai *maf'uul li-ajlihi*. Kaum yang dibicarakan di sini adalah sekelompok Bani Israel yang negerinya terserang wabah sehingga mereka pergi menyingkir. *Al-Hadzar* artinya "takut". ﴿مُوتُوا﴾ Allah berfirman kepada mereka "Matilah kalian", maka mereka pun mati. ﴿ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ lalu Dia menghidupkan mereka lagi setelah delapan hari—atau lebih—berkat doa nabi mereka: Ezeqiel, sehingga mereka hidup selama beberapa masa dan terlihat bekas kematian pada diri mereka: setiap baju yang mereka kenakan pasti berubah menjadi seperti kain kafan, dan hal ini berlangsung terus sampai masa cucu-cucu mereka. ﴿لَنُدْوَ فُضْلٌ﴾ sungguh Dia memberi karunia, di antaranya: menghidupkan orang-orang itu. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ tapi kebanyakan manusia, yaitu orang-orang kafir. ﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾ tidak bersyukur. Tujuan dari disebutkannya kisah mereka adalah memotivasi kaum mukminin untuk berperang, dan karena itulah Allah mengiringi kisah ini dengan perintah berperang, yakni dalam firman-Nya, ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ "berperanglah kalian di jalan Allah", yakni untuk meninggikan agama-Nya. ﴿سَمِيعٌ﴾ Maha Mendengar perkataan kalian. ﴿عَلِيمٌ﴾ Maha Mengetahui keadaan kalian, lalu Dia akan membalas kalian.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ yakni barangsiapa bersedekah dengan ikhlas karena Allah. ﴿قَرَضًا حَسَنًا﴾ yakni sedekah itu diberikannya dengan ikhlas dan kerelaan hati. ﴿فِيضَاعَةً﴾ melipatgandakan sedekahnya. ﴿أَضَاعًا كَثِيرَةً﴾ dengan lipat ganda yang banyak: dari sepuluh hingga lebih dari tujuh ratus kali lipat. ﴿يُقْبِضُ﴾ menyempitkan atau menahan rezeki dari orang yang dikehendaki-Nya sebagai cobaan bagi orang itu. ﴿وَيَبْضُطُ﴾ melapangkan rezeki bagi orang yang dikehendaki-Nya sebagai ujian baginya. ﴿وَالِيهِ تُرْجَعُونَ﴾ kepada-Nya kalian akan dikembalikan di akhirat. lalu Dia akan membalas amal-amal kalian.

SEBAB TURUNNYA AYAT 245

Ibnu Hibban (dalam *Shahihnya*), Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya: Ketika turun ayat "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji..." (**al-Baqarah: 261**), Rasulullah saw. berdoa: "Ya Allah, berilah tambahan kepada umatku." Maka turunlah ayat: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak."

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Dalam ayat-ayat terdahulu Allah Ta'ala menyebutkan hukum-hukum keluarga untuk mengatur hubungan di antara para anggota-tanya dan membangun hubungan ini di atas landasan yang kuat. Setelah itu Dia menyebutkan hukum-hukum jihad untuk membela umat, memelihara kehormatan umat ini, dan mempertahankan akidahnya—sebab baiknya keluarga tergantung kepada baiknya masyarakat—, serta untuk menggabungkan antara pemeliharaan maslahat individual dan mas-

lahat umum, sehingga terwujudlah keseimbangan antara apa yang menjaga masyarakat dan apa yang menjaga individu dan keluarga. Bahkan sebenarnya pemeliharaan maslahat individual tidak akan terealisasi tanpa pemeliharaan maslahat umum dan pembelaan umat di hadapan musuh.

TAFSIR DAN PENJELASAN

Apakah kamu belum tahu tentang orang-orang (dari Bani Israel yang banyak jumlahnya) yang meninggalkan kampung halaman mereka ketika musuh memburu mereka? Mereka pergi dalam jumlah ribuan karena takut mati lantaran rasa pengecut, takut, lemah kemauan, tidak beriman kepada Allah dan para rasul-Nya, padahal jumlah besar mereka semestinya membuat mereka teguh, berani, dan tegar membela jiwa dan kehormatan.

Al-Qur'an tidak menerangkan jumlah, bangsa, dan negeri mereka karena yang dikehendaki adalah pelajaran. Beberapa ulama salaf menyebutkan bahwa mereka adalah sekelompok orang dari Bani Israel, atau sekelompok orang di zaman Bani Israel, yang merupakan penduduk sebuah desa yang bernama Dawardan, sebuah desa yang berjarak satu *farsakh* dari Wasith, atau mereka adalah penduduk Adzri'at. Mereka meninggalkan kampung halaman untuk menghindari wabah. Mereka berkata, "Ayo kita pindah ke negeri yang aman dari kematian." Namun mereka malah ditangkap musuh, dibantai sebagian besarnya, dan dicerai-beraikan. Atau, Allah mematikan mereka tanpa perang, kemudian Dia menghidupkan mereka, supaya mereka sadar dan tahu bahwa manusia tidak bisa lari dari keputusan dan *qadha* Allah.

Atas dasar takwil yang pertama: Ketika mereka melarikan diri, Allah mematikan mereka dengan penindasan dan penyiksaan musuh terhadap mereka, dan tertindasnya

mereka oleh musuh itu tidak lain karena mereka bersikap pengecut dan tidak mau saling menolong saudaranya. Kemudian Allah menghidupkan mereka berkat doa salah seorang nabi Bani Israel yang bernama Ezekiel. Akhirnya mereka menyadari kekeliruan mereka yang amat keji, lalu mereka menyatukan barisan, memerangi musuh dengan ikhlas, dan berhasil mengembalikan kemuliaan, kehormatan, dan kemerdekaan mereka.

Menurut sebuah riwayat dari adh-Dhahhak, mereka adalah sekelompok orang dari Bani Israel yang diseru oleh raja mereka untuk berjihad tapi mereka melarikan diri karena takut mati, sehingga Allah mematikan mereka selama delapan hari kemudian Dia menghidupkan mereka supaya mereka tahu bahwa tak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan mereka dari kematian, kemudian Dia menghidupkan mereka dan memerintahkan mereka berjihad dengan firman-Nya ﴿وَقَاتِلُوا﴾. Ibnu Athiyah berkata: Kisah ini seluruhnya bersناد lemah.

Firman-Nya ﴿وَهُمْ أُولُو﴾ menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat banyak.

Tentang firman-Nya ﴿فَقَاتِلْهُمْ اللَّهُ: مُوتُوا﴾, Zamakhsyari berkata: Artinya "Allah mematikan mereka". Dipakainya ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa mereka mati bersamaan, dengan perintah dan kehendak Allah, dan kematian itu tidak seperti kematian pada umumnya, seolah-olah mereka diperintahkan melakukan sesuatu maka mereka langsung melaksanakannya tanpa merasa enggan dan ragu. Ungkapan ini seperti firman Allah Ta'ala,

"Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka jadilah sesuatu itu." (Yaasiin: 82)

Ini merupakan dorongan kepada kaum muslimin supaya berjihad dan berusaha meraih mati syahid, juga menunjukkan bahwa kalau memang kematian itu tidak bisa dihindari

maka sebaiknya manusia mati di jalan Allah.²¹³ Abu Hayyan berkata: Dalam ungkapan ayat ini ada kata yang dihapus, kira-kira yang dihapus adalah kata (فماتوا). Lahiriah *maut* (kematian) adalah perpisahan roh dan jasad. Ada yang berpendapat, mereka mati selama delapan hari. Menurut pendapat yang lain, mereka mati selama tujuh hari.²¹⁴

Terlepas dari perbedaan pendapat ini, kematian dan penghidupan kembali itu benar-benar terjadi, sebagaimana ditunjukkan oleh lahiriah ayat ini, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Kejadian seperti ini terjadi berulang kali pada zaman Bani Israel dan lain-lain, dan disebutkan di dalam kisah-kisah Al-Qur'an.

Riwayat-riwayat mengenai sebab keluarnya kaum itu (apakah untuk menghindari wabah, atau lari dari jihad) tidak ada yang kuat, dan saya memandang bahwa makna yang tepat adalah pendapat ath-Thabari, yaitu: Allah Ta'ala memberi tahu Nabi saw. tentang sekelompok manusia yang pergi meninggalkan kampung halaman untuk menghindari kematian, tapi Allah Ta'ala malah mematikan mereka, kemudian Dia menghidupkan mereka, supaya mereka dan semua orang yang hidup sesudah mereka mengetahui bahwa yang menghidupkan manusia hanya Allah Ta'ala, tidak yang lain-Nya, maka dari itu tidak ada artinya seseorang takut atau menipu diri sendiri. Allah menjadikan ayat ini sebagai pendahuluan bagi perintah-Nya kepada orang-orang beriman dari umat Muhammad saw. untuk berjihad.

Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada manusia: memperlihatkan kepada mereka bukti-bukti (kekuasaan-Nya) yang terang, karena penghidupan kaum yang mati itu menjadi pelajaran dan bukti yang pasti

²¹³ *Al-Kasysyaaf* (1/286).

²¹⁴ *Al-Bahrul Muhiith* (2/250).

akan terjadinya kebangkitan jasmani pada hari Kiamat. Atau, Dia telah memberi karunia kepada mereka: menguji mereka dengan wabah, penyakit, atau musuh supaya dari musibah-musibah itu mereka mengambil pelajaran tentang iman. Atau, Dia telah memberi karunia kepada mereka: berupa penjernihan dan pemisahan antara yang kotor dan yang baik, yang merupakan akibat dari musibah-musibah itu, karena musibah biasanya dapat melahirkan orang-orang besar, menghidupkan umat, membangunkannya dari tidur, dan mengingatkannya kepada kesalahan-kesalahannya.

Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur nikmat (agama dan anugerah duniawi) yang diberikan Allah kepada mereka. Karena itu, Allah Ta'ala memerintahkan manusia berkorban dan berperang di jalan Allah untuk meninggikan dan menyebarkan agama, karena kehati-hatian tidak akan menghindarkan manusia dari takdir, dan tidak ada tempat berlindung dari keputusan Allah kecuali kepada-Nya, dan Allah Maha Mendengar setiap ucapan, Maha Mengetahui segala tindakan, memperhitungkan setiap perbuatan manusia.

Karena kebinasaan berbagai umat disebabkan oleh dua faktor: sikap pengecut dan bakhil, Allah Ta'ala mengiringi ayat terdahulu—yang mengecam kepengecutan dan lari dari takdir Allah—dengan ayat yang menyeru untuk berinfak: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ﴾. Allah Ta'ala mengungkapkan infak dengan istilah *qardh* (pemberian utang) guna mengimbuai hamba-hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah. Allah Ta'ala mengulangi ayat ini di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Milik Allah sajalah kerajaan langit dan bumi, kekayaan langit dan bumi berada di tangan-Nya saja, Dia melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa pun yang dikehendaki-Nya, memperbanyak pahalanya secara berlipat ganda yang jumlahnya diketahui hanya oleh Allah. Salah satu contoh pelipat-gandaan pahala terdapat dalam firman-Nya,

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." (al-Baqarah: 261)

Maka dari itu, berinfaklah kamu tanpa banyak pertimbangan lagi, karena Allahlah yang memberi rezeki. Dia menyempitkan rezeki bagi hamba-hamba yang dikehendaki-Nya dan melapangkannya bagi hamba-hamba yang lain, dan dalam hal itu Dia mempunyai hikmah yang sangat dalam. Kepada-Nya-lah tempat kembali manusia pada hari Kiamat, maka kerjakanlah amal yang saleh, wahai orang-orang beriman, niscaya kalian akan mendapatkan ganjarannya ketika kalian kembali kepada Allah di Akhirat.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Al-Qurthubi memandang bahwa pendapat yang paling benar dan paling masyhur (sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas) adalah mereka meninggalkan kampung halaman untuk menghindari wabah. Ibnu Abbas berkata: Mereka pergi dari kampung halaman untuk menghindari wabah, tapi kemudian mereka mati, akhirnya salah seorang nabi berdoa supaya Allah menghidupkan mereka agar mereka menyembah-Nya, maka Allah pun menghidupkan mereka. Diriwayatkan pula dari Hasan al-Bashri bahwa mereka melarikan diri dari wabah.²¹⁵

Ayat-ayat ini mengandung beberapa hukum berikut.

1. Umur, musibah, dan penyakit berada di tangan Allah. Beriman kepada hal ini wajib hukumnya. Kehati-hatian, pada kenyataannya, tidak berguna untuk menghindarkan diri dari takdir. Hanya saja, karena takdir

215 Tafsir al-Qurthubi (3/232). Lihat pula Ahkaumul Qur'aan karya al-Jashshash (1/450).

itu tidak diketahui, manusia boleh mengambil langkah-langkah untuk menjaga diri dari malapetaka dan menghindari hal-hal yang ditakuti sebelum hal-hal itu menimpa. Allah Ta'ala berfirman,

"Bersiap siagalah kamu." (an-Nisaa': 71)

Dia berfirman pula,

"...Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan..." (al-Baqarah: 195)

Namun jika musibah telah menimpa, ia harus sabar dan tidak terlalu sedih. Nabi saw. melarang orang yang berada di luar daerah yang dilanda wabah untuk memasuki daerah itu, dan melarang orang yang berada di daerah seperti itu menyingkir dari sana untuk menghindari wabah tersebut. Inilah yang wajib dilakukan setiap orang yang ingin menjaga diri dari musibah. Konsep ini serupa dengan sabda Rasulullah saw.,

لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُّوْا لِلَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمْوَهُمْ فَاصْبِرُوا

"Janganlah kalian mengharapakan bertemu musuh, tapi mintalah keselamatan kepada Allah. Namun jika kalian sudah berhadapan dengan mereka, tergarlah kalian!"²¹⁶

Banyak hadits lain yang menunjukkan konsep ini. Para imam hadits meriwayatkan—yang disebutkan di sini adalah riwayat Bukhari—dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash bahwa ia pernah mendengar Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'd bahwa Rasulullah saw. pernah berbicara tentang *al-waja'* (penyakit)²¹⁷. Be-

liu bersabda,

رِحْزٌ أَوْ عَدَابٌ عُدْبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقَدِّمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ

"Wabah adalah hukuman atau adzab yang ditimpakan kepada sebagian umat kemudian adzab itu masih tersisa di bumi, kadang datang dan kadang pergi. Barangsiapa mendengar ada wabah di sebuah daerah, maka janganlah ia datang ke sana; dan barangsiapa berada di daerah yang terserang wabah, maka janganlah ia keluar dari daerah itu demi menghindari wabah tersebut."

Atas dasar hadits ini dan sejenisnya—lah Umar dan para sahabat *radhiyallaahu 'anhum* berpijak tatkala mereka pulang dari Sargh²¹⁸ ketika mereka diberitahu Abdurrahman bin 'Auf tentang hadits ini, yang mana kisahnya masyhur dalam kitab *al-Muwaththa'* dan lain-lain. Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar pergi ke Syam. Sesampainya di Sargh, ia bertemu para pedagang yang berkata bahwa di Syam sedang ada wabah. Umar lantas bermusyawarah dengan orang-orang muhajirin dan anshar yang menyertainya. Mereka berbeda pendapat. Tatkala ia bermaksud pulang saja ke Madinah, Abu Ubaidah berkata, "Apakah kau hendak menghindari takdir Allah?!" Umar menjawab, "Andai saja bukan kau yang berkata begitu, hai Abu Ubaidah! Kita menghindari takdir Allah

216 HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

217 Dalam Shahih Bukhari, hadits ini disebutkan dalam Kitab *al-Hiyal* dengan lafal *al-waja'* (penyakit) sedangkan dalam

Kitab *ath-Thibb* dengan lafal *ath-thaa'uun* (wabah, penyakit menular).

218 Sebuah desa di lembah Tabuk yang berada di jalur menuju Syam. Jaraknya tiga belas marhalah dari Madinah.

dan pindah ke takdir-Nya yang lain. Coba perhatikan. Seandainya kau punya unta lalu membawanya ke lembah yang salah satu sisinya subur dan sisi yang lain kering, bukankah kalau kau menggembalakan untamu di sisi yang subur itu berarti kau menggembalakkannya dengan takdir Allah, dan kalau kau menggembalakkannya di sisi yang kering berarti kau pun menggembalakkannya dengan takdir Allah!?" Kemudian datanglah Abdurrahman bin 'Auf yang lantas berkata: Aku mengetahui sebuah hadits tentang masalah ini. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

"Apabila kalian mendengar ada wabah di sebuah daerah, janganlah kalian datang ke sana; dan bila ada wabah di sebuah daerah sementara kamu berada di sana maka janganlah kamu keluar untuk menghindarinya."

Mendengar ini Umar pun mengucapkan hamdalah, kemudian ia balik ke Madinah.

Arti perkataan Umar di atas begini: Manusia tidak bisa menghindari sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, hanya saja Allah Ta'ala menyuruh kita berjaga-jaga dari musibah dan berusaha sebisa mungkin untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Kalau ajal sudah pasti, tidak maju dan tidak mundur dari waktu yang ditetapkan, maka alasan larangan memasuki daerah yang terserang wabah dalam hadits di atas adalah supaya manusia tidak berkata—seandainya seseorang mati di daerah itu—"Seandainya ia tidak masuk ke daerah itu, tentu ia tidak mati!"

2. Kewajiban berperang. Firman Allah Ta'ala ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ merupakan seruan kepada umat Muhammad saw. agar berperang di jalan Allah, menurut pendapat jumbuh, yaitu perang yang diniatkan untuk menegakkan agama Allah. Karena "jalan Allah" itu banyak macamnya, berarti ayat ini umum sifatnya, mencakup semua jalan. Malik berkata: "Jalan Allah itu banyak ragamnya. Tiap-tiap jalan itu diperjuangkan, dan jalan Allah yang paling agung adalah agama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini."

Menurut sebuah pendapat, seruan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang dari Bani Israel yang dihidupkan kembali sesudah mati. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan adh-Dhahhak.

Huruf wawu dalam firman-Nya ﴿وَقَاتِلُوا﴾, berdasarkan pendapat pertama, adalah harfu 'athf (kata sambung) yang menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya, dan di sini tidak diperlukan *idhmaar* (penyembunyian suatu kata). Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, huruf wawu ini merupakan kata sambung yang menghubungkan kalimat ini dengan perintah terdahulu, dan dalam kalimat ini ada kata yang disembunyikan, yang kira-kira berbunyi begini: (وَقَالَ لَهُمْ: قَاتِلُوا).

3. Infak di jalan Allah. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan jihad dan perang untuk menegakkan kebenaran, Dia pun mengimbau agar kita berinfak untuk hal itu, karena penyiapan pasukan membutuhkan biaya yang besar, dan infak di jalan Allah mendatangkan pahala yang besar, seperti yang dilakukan Utsman r.a. dengan membiayai *jaisyul-'usrah*²¹⁹.

219 Yaitu pasukan Islam dalam perang Tabuk. Jumlah mereka besar tapi bekal dan kendaraannya sangat minim sehingga keadaan mereka sangat sulit dan, karena itu, mereka disebut demikian. (Al-'Usrah artinya kesukaran). (Penj.)

Kisah Abu Dahdah

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, katanya: Ketika turun ayat "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)"; Abu Dahdah al-Anshari berkata, "Wahai Rasulullah, benarkah Allah Ta'ala ingin kami memberi pinjaman?" Beliau menjawab, "Benar, wahai Abu Dahdah." Ia berkata, "Perlihatkan tangan Anda kepada saya, wahai Rasulullah!" Setelah beliau mengulurkan tangan, Abu Dahdah berkata, "Saya pinjamkan kebun saya kepada Tuhan saya!" Di kebun itu ia punya enam ratus pohon kurma, dan di sana pula istrinya—Ummu Dahdah—dan anaknya tinggal. Abu Dahdah lantas mendatangi kebun itu dan berseru, "Hai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini sebab aku sudah meminjamkannya kepada Tuhan."

4. Melunasi utang. Orang yang berutang harus mengembalikan barang/uang yang dipinjamnya karena Allah Ta'ala menerangkan bahwa infak di jalan Allah tidak akan sia-sia di sisi Allah Ta'ala; Dia pasti memberi balasannya, tapi Dia menyamakan ganjarannya. Dalam *khobar*²²⁰ dinyatakan: "Nafkah di jalan Allah dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus kali, bahkan lebih dari itu."
5. Pahala pemberian utang. Pahala pemberian utang sangat besar karena meminjamkan uang kepada seorang muslim akan meringankan kesulitannya. Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya dari Anas bin Malik, katanya: Rasulullah saw. bersabda,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ:
الْصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِشِمَانِيَةِ عَشْرٍ،
فَقُلْتُ لَجِبْرِيلَ: مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟
قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا
يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

"Pada malam Isra Mi'raj aku melihat tulisan di pintu Ka'bah: 'Pahala sedekah sepuluh kali lipat, sedang pahala pemberian utang delapan belas kali.' Aku lantas menanyai Jibril, 'Mengapa pemberian utang lebih baik daripada sedekah?' Ia menjawab, 'Karena orang yang meminta-minta biasanya masih punya sedikit harta, sedangkan orang yang meminjam uang hanya meminjam karena sangat butuh.'"

6. Beberapa hukum pemberian utang. Peminjam uang harus mengembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang ia pinjam. Boleh meminjamkan uang, makanan, dan hewan. Kaum muslimin berijmak bahwa persyaratan tambahan dalam utang piutang adalah riba, meskipun tambahan itu hanya satu biji beras, misalnya. Boleh membayar utang dengan barang yang lebih baik daripada yang dipinjam apabila hal itu tidak disyaratkan secara eksplisit atau secara adat kebiasaan, karena pembayaran seperti ini tergolong perbuatan *makruf* (baik), dengan dalil hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain tentang unta muda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang."

Orang yang berutang, menurut Malik, tidak boleh memberi hadiah kepada pemberi

220 Dalam ilmu hadits, istilah *khobar* dipakai untuk menyebut perkataan dan perbuatan para sahabat, tapi kadang dipakai pula untuk menyebut hadits Rasulullah. (Penj.)

utang, dan si pemberi utang pun tidak boleh menerimanya bila diberi, kecuali kalau keduanya sudah biasa saling memberi hadiah sebelum itu. Hal ini disebutkan dalam As-Sunnah. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّتِهِ، فَلَا يَقْبَلُهَا وَلَا يَرْكَبُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

"Apabila seseorang memberi utang kepada saudaranya kemudian ia diberi hadiah atau dinaikkan ke kendaraan saudaranya tersebut, hendaknya ia tidak menerima hadiah itu dan tidak menaiki kendaraan itu, kecuali jika sebelumnya mereka sudah biasa saling memberi hadiah dan menaiki kendaraan saudaranya."

Bolehkah Mengutangkan atau Menyedekahkan Kehormatan (Nama Baik)?

Yakni, bila ada orang yang mencacimu, jangan membalas dan jangan menghukumnya, sehingga pada hari Kiamat kelak pahalamu utuh, tidak berkurang sedikit pun. Dalam masalah ini ada dua pendapat: pertama, ini boleh, dengan dalil hadits Abu Dhamdham dari Nabi saw. yang disebutkan dalam Shahih Muslim,

أَيَعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمٍ، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعَرَضِي عَلَى عِبَادِكَ

"Tidak bisakah kalian menjadi seperti Abu Dhamdham?! Setiap kali keluar rumah ia selalu berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya nama baikku sudah kusedekahkan kepada hamba-hamba-Mu.'"

Abu Hanifah berpendapat—ini juga diriwayatkan dari Malik—bahwa menyedekahkan nama baik itu tidak boleh karena ia adalah hak Allah Ta'ala, dan dalam hadits shahih Nabi saw. pernah bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram diganggu."

KISAH NABI SAMUEL DAN RAJA THALUT, DAN KEENGGANAN BANI ISRAEL UNTUK BERJIHAD

Surah al-Baqarah Ayat 246 – 247

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ آتِنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلَكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلَكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

"Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israil setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, 'Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah'. Nabi mereka menjawab, 'Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga?' Mereka menjawab,

'Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan (dipisahkan dari) anak-anak kami?' Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.' Mereka menjawab, 'Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?' (Nabi) menjawab, 'Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.' Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." (al-Baqarah: 246-247)

Qlraa`aat

﴿لَنبِيٍّ﴾ dibaca (لنبيء) oleh Nafi'.

﴿عَسَيْتُمْ﴾ dibaca (عسيتم) oleh Nafi'.

﴿يَبِيَهُمْ﴾ dibaca (يبيههم) oleh Nafi'.

I'raab

﴿عَسَيْتُمْ﴾ kata ini termasuk salah satu *fi'il muqaarabah*, fungsinya mirip dengan (كَانَ) yang merafa'kan *isim* dan menashabkan *khobar*. *Khabarnya* hanya bisa berupa (أَنَّ) bersama *fi'il*. Huruf ta dan mim dalam (عَسَيْتُمْ) adalah *isimnya*, sedang (أَلَا تُقَاتِلُوا) adalah *khobarnya*. Antara *isim* dan *khobar* dipisahkan dengan *syarth*, yaitu ﴿إِنْ كُنتُمْ عَلَى الْقِتَالِ﴾.

﴿وَمَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلِ﴾ kata *maa* adalah *mubtada'* sedang *lanaa* adalah *khobarnya*, *taqdiirnya* begini: (أَيُّ شَيْءٍ لَنَا فِي أَلَا نُقَاتِلِ); jadi, huruf *jarnya* dihapus. Menurut pendapat lain, kata *an* di sini adalah tambahan, sedang *laa nuqaatil* adalah *jumlah fi'liyyah* yang menempati posisi *haal*; *taqdiirnya* adalah (وَمَا لَنَا غَيْرَ مُقَاتِلِينَ). *Thalut* adalah nama non-Arab, sama seperti Jalut dan Dawud. *la mamnuu' minash-sharf* (tak boleh ditanwin)

karena dua faktor: '*alamiyyah* (ia adalah *isim 'alam*) dan '*ujmah* (ia adalah nama non-Arab).

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ mengenai susunan ini ada dua penafsiran: pertama, *waasi'* artinya "Yang mempunyai keluasan", sama seperti kata *laabin* dan *taamir* yang berarti "yang punya susu" dan "yang punya kurma". Kedua, *waasi'* artinya "Yang meluaskan", sama seperti firman Allah dalam surah al-Hijr ayat 22 ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ﴾ di mana kata *lawaaqih* di sini bermakna "yang mengawinkan".

Mufradaat Lughawliyyah

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ Pertanyaan ini artinya: "Apakah kau belum tahu berita *al-mala'*". *Al-Mala'* artinya sekelompok pemuka, atau sebuah kaum. Mereka disebut *mala'* karena mereka membuat orang-orang yang memandang mereka gentar apabila mereka berkumpul. *Nabi* yang disebut dalam ayat ini adalah Samuel. ﴿أَبْعَثْ﴾ angkatlah seorang raja bagi kami yang akan memimpin kami berperang di jalan Allah supaya kami bersatu di bawah perintahnya. ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ﴾ Susunan ini berbentuk *pertanyaan* tapi yang dimaksud adalah *pernyataan*: bahwa sesuatu yang diprediksikan itu akan terjadi, dan bahwa orang itu benar prediksinya. Ini serupa dengan firman Allah Ta'ala dalam surah al-Insaan ayat 1: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾, di mana bentuk pertanyaan ini bermakna pernyataan. ﴿أَلَا تُقَاتِلُوا﴾ adalah *khobar* bagi '*asaa*. ﴿وَمَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلِ﴾ faktor apa yang mendorong kami meninggalkan peperangan. ﴿وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَنَا﴾ padahal kami telah diusir dari negeri kami dan dari anak-anak kami. Yakni, anak-anak mereka ditawan dan dibunuh oleh sukunya Jalut. Artinya: "Tiada halangan untuk berperang selama ada faktor yang mendorongnya". Sukunya Jalut dulu tinggal di pesisir Laut Tengah antara Mesir dan Palestina, lantas mereka menawan 440 orang.

﴿تَوَلَّوْا﴾ mereka berpaling, tidak mau berperang, lantaran takut. ﴿أَلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ kecuali beberapa orang saja dari mereka, yaitu orang-

orang yang menyeberangi sungai bersama Thalut. Konon, jumlahnya 313 orang, sama dengan jumlah pasukan Islam dalam perang Badar.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ini adalah ancaman terhadap mereka lantaran berlaku zalim karena enggan berperang dan meninggalkan jihad. Allah akan membalas mereka. Sang nabi pun meminta Tuhan menunjuk seorang raja, dan Dia memenuhi permintaan itu dengan menunjuk Thalut.

﴿أَنْ﴾ "Bagaimana mungkin". Ini adalah penolakan status Thalut sebagai raja mereka. ﴿وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾ "padahal kami lebih berhak mengendalikannya daripadanya", karena ia bukan keturunan raja maupun nabi; ia hanyalah seorang penyamak atau penggembala. Huruf wawu dalam ﴿وَنَحْنُ﴾ berfungsi sebagai *haal*, sedangkan dalam ﴿وَلَمْ يَأْتِ﴾ berfungsi untuk menyambung kalimat ini dengan kalimat yang berkedudukan sebagai *haal*, dan maknanya begini: "Bagaimana mungkin ia memerintah kami padahal ia tidak berhak memerintah karena ada orang lain yang lebih berhak memerintah; di samping itu ia pun orang miskin, padahal seorang raja harus punya harta untuk menopang kekuasaannya". Mereka berkata begitu karena kenabian selalu jatuh pada marga Lewi bin Yakub, sedang pemerintahan selalu dipegang marga Yehuda, sementara Thalut bukan dari salah satu marga itu; di samping karena Thalut hanyalah seorang pengangkut air atau penyamak miskin.

Thalut adalah nama Arab bagi Saul. Ia dijuluki demikian karena badannya jangkung.

﴿وَلَمْ يَأْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak yang dapat dipergunakannya untuk menegakkan pemerintahannya?

﴿اصْطَفَاهُ﴾ memilihnya untuk menjadi raja. ﴿فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ dalam ilmu dan tubuh. Di tengah Bani Israel saat itu ia

adalah orang yang paling berilmu, tampan, dan gagah. Tubuhnya paling tinggi di antara semua orang. Arti *basthah fil-jism* adalah badannya besar dan tinggi. Adapun maksud "ilmu" di sini: mengetahui siasat perang yang diperlukan Bani Israel waktu itu. Bisa pula "ilmu" ini diartikan bahwa ia mengetahui hal-hal keagamaan dan lain-lain. Intinya, kriteria raja (yaitu ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa) ada pada dirinya, karena orang yang tak berilmu biasanya disepelekan dan tidak berguna, sementara orang yang bertubuh perkasa lebih disegani dan dihargai orang lain.

HUBUNGAN ANTAR AYAT

Al-Biqa'iy berkata: Kisah Bani Israel ditutup dengan cerita ini mungkin karena kisah ini mengandung bukti yang sangat nyata bagi Nabi saw. tentang benarnya kerasulannya sebab kisah ini hanya diketahui oleh sejumlah kecil ilmuwan Bani Israel.²²¹

Pada ayat-ayat terdahulu Allah Ta'ala menerangkan hikmah pensyariatannya perang untuk membela kebenaran dan melindungi kehormatan umat. Selanjutnya di sini Dia menjelaskan kisah sekelompok orang dari Bani Israel yang diusir secara paksa dari kampung halaman dan keluarga, sebagaimana para pelaku kisah pertama (yang disebutkan dalam ayat 243) keluar dari negerinya secara pengecut. Hanya saja kisah ini dipaparkan secara detail; ia menjelaskan kandungan kisah pertama yang global.

Tujuan dari ayat-ayat ini adalah menjelaskan kepada kaum mukminin bahwa perang itu bukan hukum yang khusus dibebankan kepada mereka, melainkan telah diperintahkan dan disyariatkan atas umat-umat lampau.²²²

TAFSIR DAN PENJELASAN

Apakah kamu belum tahu kisah sekelompok orang dari Bani Israel sesudah zaman

221 *Mahaasinut Ta'wil* karya al-Qasimi (3/650).

222 *Al-Bahrul Muhiith* (2/253).

Nabi Musa a.s., tepatnya pada masa Nabi Dawud a.s.? Mereka berkata kepada nabi mereka (konon, ia adalah Samuel), "Pilihkan kami seseorang untuk memimpin kami berperang dan menyatukan kami sebab kami sudah bertekad untuk mengusir musuh-musuh kami dan merebut kembali hak-hak kami yang dirampas." Tak diragukan lagi bahwa usaha mengusir musuh dari negeri tergolong perang di jalan Allah, sebagaimana firman-Nya,

"Maka berperanglah engkau (Muhammad) di jalan Allah..." (an-Nisaa': 84)

dan firman-Nya,

"Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, 'Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)'..." (Ali Imran: 167)

Namun, karena sudah mengenal tabiat mereka berdasarkan pengalamannya bersama mereka, nabi tersebut berkata kepada mereka, "Aku prediksikan kalian akan enggan berperang kalau perang diwajibkan atas kalian." Mereka menjawab, "Apa sebabnya kami tidak berperang padahal kami sudah diusir dari kampung halaman, dipisahkan dari anak-anak kami, dan diasingkan dari mereka?!" Tatkala perang sudah diwajibkan atas mereka sebagaimana mereka minta, ternyata mereka benar-benar tidak mau berjihad karena mereka bersikap pengecut, kecuali sebagian kecil dari mereka: mereka menyeberangi sungai bersama Thalut, dan mereka mengarang berbagai alasan, akan tetapi Allah Maha Mengetahui orang-orang yang menganiaya dirinya (dengan meninggalkan jihad di jalan Allah yang ditujukan untuk membela umat dan negeri mereka dan untuk merebut kembali hak mereka yang telah dirampas musuh) sehingga mereka menjadi hina di dunia dan diadzab di akhirat.

Selanjutnya Al-Qur'an menerangkan perdebatan yang berlangsung antara para sesepuh Bani Israel dengan nabi mereka (Samuel). Mereka memintanya memilihkan mereka seorang raja karena penduduk Palestina menindas mereka dan membunuh banyak di antara mereka, mengambil tabut yang merupakan pemberian Tuhan kepada mereka, padahal dulu mereka mencari kemenangan atas musuh dengan tabut itu.

Samuel memperingatkan mereka akan kelaliman para raja, tapi mereka bersikeras meminta dipilihkan seorang raja. Akhirnya Samuel memilih Thalut (Saul) untuk menjadi raja dan panglima perang untuk mereka.

Mereka lantas berkata, "Bagaimana mungkin ia menjadi raja kami padahal ia tidak pantas menjadi raja sebab ia bukan keturunan raja maupun keturunan nabi (yang menjadi raja selalu berasal dari keluarga Yehuda bin Yakub, termasuk Dawud dan Sulaiman; sedang yang menjadi nabi berasal dari keluarga Lewi bin Yakub, termasuk Musa dan Harun) dan ada yang lebih pantas menjadi raja daripada dia. Selain itu, dia pun miskin, dan kalau tidak punya harta maka ia tidak akan sanggup mengendalikan kekuasaan." Ini didasarkan atas anggapan keliru bahwa kekayaan adalah syarat utama bagi penguasa, dan kekuasaan merupakan hak yang diwariskan secara turun temurun, tidak bisa didapat oleh orang yang bukan keturunan raja atau bangsawan. Jadi, ucapan mereka **﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا﴾** merupakan contoh perkataan orang yang membangkang dan menyimpang dari perintah Allah, dan itu adalah kebiasaan Bani Israel.²²³

Nabi mereka berkata: Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian, dan Allah hanya memilihkan sesuatu yang terbaik bagi kalian. Kalian hanya diwajibkan patuh

223 Al-Bahrul Muhiith (2/257).

dan melaksanakan putusan-Nya. Kriteria raja sudah terpenuhi pada dirinya, antara lain: kesiapan alami, keluasan ilmu dan kepandaian dalam mengatur urusan, kebugaran fisik dan kesempurnaan kekuatan—yang berarti ia dapat berpikir sehat, berwibawa, dan memberi pengaruh—, dan taufik (pertolongan) Allah kepadanya karena ia memiliki kelayakan. Inilah yang dimaksud dengan firman-Nya ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكًا مِّنْ يَشَاءُ﴾. Artinya, kekuasaan adalah milik-Nya, tak ada yang menyaingi-Nya; dan Dia memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan siapa saja yang layak untuk memegang kekuasaan. Keputusan Allah tidak dapat dibantah, dan Dia lebih mengetahui makhluk-Nya dan orang yang layak di antara kalian serta apa yang pantas mereka dapatkan. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. Artinya, perbuatan dan kekuasaan-Nya luas tanpa batas, dan karunia dan pemberian-Nya luas; Dia memberi kelapangan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya dan membuatnya kaya sesudah miskin; dan Dia Maha Mengetahui apa yang merealisasikan hikmah dan masalahat, serta apa yang mengarahkan kamu ke kemenangan, juga mengetahui siapa yang akan dipilih-Nya untuk memegang kekuasaan.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM

Ini adalah satu lagi kisah yang dituturkan untuk mendorong manusia berjihad. Kisah ini terjadi di Bani Israel. Dari kisah ini dapat dipetik beberapa hal berikut.

1. Jihad di jalan Allah membutuhkan kesiapan (mental, tarbiyah, dan pengetahuan), pengalaman, kecakapan, ketrampilan, keberanian, tekad yang bulat, keikhlasan, pengorbanan, dan matian-matian membela prinsip dan kemuliaan. Jihad tidak terwujud hanya dengan angan-angan kosong dan dalih-dalih, melainkan dengan kepahlawanan, tekad yang bulat, kemauan yang kuat.

Bani Israel tidak memiliki satu pun di antara kriteria-kriteria ini karena dua faktor utama: (1) jiwa mereka kotor, tidak suci dan tidak tulus, dan (2) iman mereka lemah, mereka ingin hidup enak tanpa berkorban dan bersusah payah. Oleh karena itu, mereka tidak mau ikut perang sebab kriteria-kriteria di atas tidak ada, padahal perang akan merealisasikan cita-cita tertinggi mereka: merebut kembali hak-hak mereka yang dirampas musuh, dan membebaskan negeri dari penjajah dan musuh penindas.

2. Kekuasaan bukan diwariskan secara turun-temurun dan tidak ditentukan dengan kekayaan seseorang, melainkan ditentukan dengan kecakapan, ilmu, ketrampilan, kekuatan kepribadian, dan keteguhan kemauan. Ibnu Abbas berkata: "Thalut, di kalangan Bani Israel pada waktu itu, adalah orang yang paling pandai, paling tampan, dan paling kekar badannya, dan itu bisa membuat musuh gentar." Konon, ia disebut "Thalut" karena tubuhnya tinggi.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan alasan pemilihan Thalut, yaitu keluasan ilmu (yang merupakan kekayaan manusia) dan kekuatan fisik (yang menjadi bekal dan faktor pendukung dalam perang).

Jadi, ayat ini menjelaskan kriteria pemimpin dan kondisi-kondisi kepemimpinan. Yang berhak/pantas menjadi pemimpin adalah orang yang punya ilmu, agama, dan kekuatan, bukan dilihat dari nasabnya. Kalau kriteria ilmu dan kemuliaan jiwa sudah terpenuhi, nasab tidak masuk hitungan. Ilmu dan kekuatan fisik itu lebih diutamakan daripada nasab, karena Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dia memilih Thalut menjadi raja mereka lantaran ia berilmu dan kuat fisiknya, meskipun nasab mereka lebih mulia.

Firman Allah Ta'ala ﴿وَاللَّهُ يُؤَيُّ مَلَكًا مِنْ﴾ menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di alam ini, termasuk manusia, hewan, dan benda mati, karena *idhaafah* (penyandaran) kepemilikan dunia kepada Allah Ta'ala dalam ayat ini (dalam kata *mulkahu*) merupakan *idhaafah* benda kepada pemiliknya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pemberian kekuasaan kepada seorang manusia tidak lain merupakan kehendak Allah Yang hanya memberi yang terbaik kepada manusia. Dia memilihkan mereka seseorang yang akan mewujudkan masalah dan terpenuhi pada dirinya persyaratan pemimpin yang diperlukan.

3. Kebaikan di tengah umat tidak akan pernah habis. Kalau sebagian besar orang dalam umat ini berpaling dari kewajiban jihad, kebaikan sesungguhnya berada di sebagian kecil yang lain itu. Biasanya yang terbaik adalah kelompok minoritas. Mereka berbuat lebih dari apa yang diperbuat kelompok mayoritas. Allah Maha Mengetahui segala perbuatan mereka, lalu Dia akan memberi mereka balasan yang lebih baik. Dia juga Maha Mengetahui perbuatan orang-orang yang zalim, lalu Dia akan menyiksa mereka sesuai dengan apa yang pantas mereka terima.

PEMBUKTIAN KELAYAKAN THALUT MENJADI RAJA, UJIAN YANG DIBERIKANNYA KEPADA PARA PENGIKUTNYA, DAN JUMLAH BESAR DIKALAHKAN JUMLAH KECIL

Surah al-Baqarah Ayat 248 - 2

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ

هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلِقُوا اللَّهَ كَمِمَّنْ فِي سَبِيلِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَنَهُ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

"Dan nabi mereka berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya tanda kerjanya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh Malaikat.' Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang beriman. Maka ketika Talut membawa

bala tentaranya, dia berkata, 'Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barangsiapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan.' Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia (Talut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, 'Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya'. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, 'Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah'. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir'. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud membunuh Jalut, kemudian Allah memberinya (Dawud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarnya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam. Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau (Muhammad) adalah benar-benar seorang rasul." (al-Baqarah: 248-252)

Qlraa`aat

﴿بِسْمِهِمْ﴾ dibaca (بِسْمِهِمْ) oleh Nafi'.

﴿مَنْيَ إِلَّا﴾ dibaca (مَنْيَ إِلَّا) oleh Nafi' dan Abu Amr.

﴿غُرُقَةً﴾ dibaca:

1. (غُرُقَةً). Ini adalah bacaan Nafi', Ibnu Katsir, dan Abu Amr.
2. (غُرُقَةً). Ini adalah bacaan para imam yang lain.

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ﴾ dibaca (وَلَوْلَا دَفْعُ) oleh Nafi'.

I'raab

﴿آيَةً﴾ bentuk aslinya adalah (آيَةً), tapi kemudian huruf 'ain (yakni huruf ya` yang pertama) diubah menjadi alif karena ia berharakat dan huruf sebelumnya berbaris fat-hah. ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ adalah jumlah ismiyyah yang berkedudukan manshuub sebagai haal dari kata at-taabuut. Begitu pula susunan ﴿تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ merupakan jumlah fi'liyyah yang berkedudukan manshuub sebagai haal dari kata at-taabuut. ﴿غُرُقَةً﴾ ada yang membaca huruf ghain-nya dengan harakat fat-hah dan ada yang membacanya dengan harakat dhammah, serupa dengan kata (حُسُوةٌ) dan ﴿كَمْ مِّن فِئَةٍ..﴾. ﴿كَمْ﴾ kata kam di sini khabariy (memberitakan tentang jumlah suatu benda) dan artinya adalah "banyak sekali". Ia mabni, sama dengan lawan katanya: (رَبٌّ) "sedikit sekali". Ia berkedudukan sebagai mubtada', sedang (غَلِبَتْ) adalah khabarnya. ﴿دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ﴾ ada yang membacanya (دَفَعَ اللَّهُ). Daf' dan difaa' adalah mashdar dari kata (دَفَعَ), dan kedua mashdar ini diidhaafahkan kepada faa'il, sedangkan kata an-naas adalah maf'uul mashdar yang diidhaafahkan tersebut, dan kata ﴿بَعْضَهُمْ﴾ adalah badal dari an-naas.

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ susunan ini terdiri atas mubtada' dan khabar, sedang ﴿تَتْلُوهُنَّ﴾ adalah jumlah fi'liyyah yang menjadi haal dari ﴿آيَاتُ﴾.

Balaaghah

﴿أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ dalam susunan ini terdapat isti'arah tamtsiiliyyah: keadaan mereka (di mana Allah Ta'ala melimpahkan kesabaran kepada mereka) diserupakan dengan air yang menyiram seluruh tubuh.

Mufradaat Lughawliyyah

﴿آيَةً﴾ tanda. ﴿التَّابُوتُ﴾ kotak penyimpanan Taurat. Konon, ia terbuat dari kayu yang disepuh emas. Kotak ini diambil bangsa Ama-

lek²²⁴ kemudian dikembalikan lagi kepada Bani Israel yang dulu memakainya untuk mendapat kemenangan atas musuh dan membawanya di barisan depan pasukan dalam perang sehingga mereka merasa tenang dengan keberadaannya, sebagaimana dinyatakan Allah Ta'ala: ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ﴾ "di dalamnya terdapat ketenangan bagi hati kalian". Selanjutnya tabut ini diambil bangsa Palestina dari Bani Isarel setelah berhasil mengalahkan mereka. Ketika Bani Israel meminta nabi mereka (Samuel) yang juga seorang hakim agar mengangkat seorang raja bagi mereka, ia meluluskan permintaan itu dan menjadikan kembalinya tabut kepada mereka sebagai tanda keabsahan Thalut menjadi raja.

﴿وَفِيهَا﴾ yakni beberapa loh (papan bertulis) Taurat, tongkat dan sandal Musa, sorban Harun, dan sebotol *manna* (makanan manis bagai madu) yang dulu turun kepada mereka. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّكُمْ﴾ sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu bahwa ia layak menjadi raja, ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ jika kalian orang yang beriman. Para malaikat membawa tabut itu di antara langit dan bumi sementara Bani Israel melihatnya, hingga para malaikat itu meletakkannya di tempat Thalut. Akhirnya Bani Israel mengakuinya sebagai raja dan langsung mau berjihad, maka Thalut memilih tujuh puluh ribu pemuda di antara mereka.

﴿فَلَمَّا فَصَلَ﴾ ketika Thalut sudah meninggalkan negerinya, Baitul Maqdis, bersama pasukannya untuk memerangi bangsa Amalek, sementara cuaca sangat panas, dan mereka meminta air kepadanya, ﴿قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ﴾ ia berkata "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian". *Ibtisaa'* artinya ujian. ﴿بَنَهْرٍ﴾ dengan sebuah sungai yang berada di antara Palestina

dan Yordania. Ujiannya adalah minum sedikit air sungai itu, supaya kelihatan siapa yang taat dan siapa yang membangkang. ﴿فَلَيْسَ﴾ maka ia bukan termasuk pengikutku. ﴿وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ﴾ barangsiapa tidak mencicipinya. ﴿غُرَّةً﴾ seciduk dengan telapak tangan. Yang dibolehkan adalah minum satu ciduk saja, tidak boleh lebih. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ orang-orang yang beriman bersamanya. Yaitu mereka yang minum air sungai itu hanya satu ciduk. Mereka berjumlah tiga ratus sekian belas orang. ﴿لَا طَاقَةَ﴾ tidak punya kekuatan. ﴿بِمَجَالُوتَ﴾ yakni: kita tidak sanggup memerangi mereka. Mereka sudah merasa kecut hati, dan orang-orang yang minum banyak dari air sungai itu tidak menyeberanginya. Jalut adalah jagoan bangsa Palestina (musuh Bani Israel) yang paling terkenal. ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ﴾ kam di sini berfungsi sebagai berita (bukan kata tanya), dan artinya "banyak", sedangkan *fi'ah* artinya sekelompok manusia, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا﴾ ketika mereka sudah saling berhadapan dan mengatur barisan. ﴿أَفْرَغَ﴾ tuangkanlah. ﴿وَوَبَّئْتَ أَقْدَامَنَا﴾ berilah kami kekuatan untuk berjihad dan jangan goyahkan kami ketika bertempur.

﴿فَهَزَمُوهُمْ﴾ Bani Israel mengalahkan musuh mereka. ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ atas kehendak Allah. ﴿وَوَقَلَ دَاوُدَ﴾ Dawud—yang merupakan salah satu anggota pasukan Thalut—membunuh Jalut. Ia adalah Dawud bin Isai. Ia seorang penggembala kambing, dan ia yang paling bungsu dari tujuh bersaudara.

﴿وَأَتَانَا﴾ Allah memberi Dawud ﴿الْمُلْكَ﴾ kerajaan di Bani Israel ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ dan kenabian sesudah meninggalnya Samuel dan Thalut. Kerajaan dan kenabian tidak pernah terkumpul pada diri seseorang sebelum Dawud. Kepadanyalah kitab Zabur diturunkan. Allah Ta'ala berfirman,

"...Dan Kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Dawud." (an-Nisaa': 163) ﴿وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ﴾

224 Bangsa Amalek ('Amaliqah) adalah keturunan 'Imliq (atau 'Amlaq) bin Laudz bin Sam bin Nuh 'alaihis-salam. Mereka tersebar di berbagai daerah: ada yang menetap di Mekah, Syam, dan Persia. (Penj.)

Allah mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya, misalnya: cara membuat baju besi, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya,

"Dan telah Kami ajarkan (pula) kepada Dawud membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu..." (al-Anbiyaa` : 80)

Allah juga mengajarnya bahasa burung, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"...Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu..." (an-Naml: 16)

Allah juga mengajarnya cara memutus perkara dalam sengketa. Dia berfirman,

"...Dan Kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara." (Shaad: 20)

﴿لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ niscaya bumi akan rusak: kaum musyrikin menang, kaum muslimin dibantai, dan masjid-masjid dihancurkan.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ tetapi Allah punya karunia yang dicurahkan kepada alam semesta: Dia menahan satu kelompok manusia dengan kelompok lainnya. ﴿تِلْكَ﴾ ayat-ayat ini ﴿عَلَيْكَ﴾ kepadamu, hai Muhammad, ﴿بِالْحَقِّ﴾ dengan sebenar-benarnya, ﴿وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang nabi yang diutus. Allah menta'kiid kalimat ini dengan kata *inna* dan *laam taukiid*, dan ini merupakan bantahan atas perkataan kaum kafir: "Kau bukan nabi utusan Allah!".

TAFSIR DAN PENJELASAN

Bani Israel beberapa kali mengambil sikap keras kepala, melampaui batas, dan mengemukakan tuntutan-tuntutan konkret kepada nabi-nabi mereka. Salah satu kisahnya dituturkan dalam ayat-ayat ini. Mereka tidak

terima dengan terpilihnya Thalut menjadi raja mereka. Dengan sangat keras mereka membangkang. Maka nabi mereka berkata, "Ada bukti konkret atas tepatnya pemilihan Thalut menjadi raja dan pemimpin bagi kalian. Tandanya adalah kembalinya tabut (yang punya posisi religius di tengah mereka) kepada kalian melalui dia. Kembalinya tabut itu mendatangkan ketenangan ke hati kalian, terutama ketika kalian membawanya di depan pasukan sebagai simbol untuk menggelorakan kalian dalam perang. Di dalam tabut itu juga ada sebagian peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun." Sebagian peninggalan yang dimaksud adalah loh-loh (kayu bertulis) Taurat, tongkat Musa, pakaiannya, sorban Harun, sebagian Taurat, dan beberapa benda lain yang diwarisi turun temurun oleh para ulama pengikut Musa dan Harun.

Perkataan Nabi Samuel kepada mereka ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ﴾ tidak akan keluar dari mulutnya kecuali jika ia menerima wahyu, karena mereka memintanya menunjuk seorang raja bagi mereka agar memimpin mereka dalam perang di jalan Allah, kemudian nabi ini memberi tahu mereka bahwa Allah telah mengangkat seorang raja bagi kalian.

Para malaikat akan membawa tabut kepada Thalut sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya. Kedatangan dan kembalinya tabut itu merupakan bukti perhatian Allah kepada kalian, sekaligus menjadi bukti bahwa Thalut telah dipilih menjadi pemimpin agar mengemban segala urusan kalian dan mengalahkan musuh kalian; maka kalian harus membantunya dan menerima dirinya sebagai penguasa jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala.

Akhirnya semua orang bersatu di bawah kepemimpinannya. Ia memilih tujuh puluh atau delapan puluh ribu pemuda Bani Israel. Cuaca saat itu panas, maka ia hendak menguji mereka

supaya ia tahu kebulatan tekad mereka untuk berperang. Setelah keluar bersama pasukan ini dari negeri mereka, Thalut memulai ujian ini, sebagaimana dilakukan setiap pemimpin yang bijak.

Ia berkata kepada mereka: Sesungguhnya Allah menguji kalian—meskipun Dia paling tahu tentang diri kalian—dengan sebuah sungai yang akan kita lalui di tengah perjalanan menuju musuh nanti. Barangsiapa meminum air sungai itu, maka ia bukan tergolong pengikutku; dan barangsiapa tidak mencicipi airnya, maka ia termasuk golongan dan pengikutku; begitu pula orang yang mengambil airnya seciduk dengan tangannya untuk membasahi kerongkongannya dan melenyapkan sedikit rasa dahaga. Jadi, yang ditolak adalah jenis pertama, sedang yang diterima adalah dua jenis terakhir.

Hasil ujian ini menunjukkan bahwa mereka semua minum karena mereka sudah biasa melanggar perintah dan karena iman mereka lemah, kecuali sedikit dari mereka, yaitu orang-orang yang beriman, yang tulus mengikuti sang pemimpin, dan yang ikhlas dalam agama. Pada kenyataannya kebaikan berada di kelompok yang sedikit ini, yang dengan keimanannya dan dengan kebulatan tekadnya menghasilkan apa yang tidak dihasilkan oleh kelompok yang berjumlah besar tapi seperti buih di laut.

Setelah Thalut melewati sungai itu bersama kelompok orang-orang yang benar-benar beriman ini yang menaatinya dan tidak melanggar larangannya, kemudian mereka akhirnya disusul oleh orang-orang yang minum air sungai itu, maka pasukan yang beriman ini berkata satu sama lain ketika mereka melihat Jalut dan besarnya pasukannya serta kelebihan mereka dari segi jumlah personel dan peralatan perang, "Kita tidak akan sanggup memerangi musuh kita ini (yaitu Jalut dan pasukannya), apalagi berharap mengalahkan mereka!"

Maka sebagian orang-orang beriman, yang meyakini akan pertemuan dengan Tuhan dan balasan yang diberikan-Nya atas amal manusia di akhirat serta mereka menunggu salah satu dari dua hal terbaik (menang atas musuh, atau mati syahid di jalan Allah), menyahut, "Kalian jangan gentar setelah melihat besarnya jumlah musuh, sebab seringkali kelompok yang jumlahnya kecil—berkat kekuatan imannya dan kehendak Allah—dapat mengalahkan kelompok yang berjumlah besar." Allah senantiasa menyokong dan membantu orang-orang yang sabar, sebab kemenangan selalu diraih dengan kesabaran.

Setelah Thalut dan pasukannya yang beriman melihat bangsa Palestina (Jalut dan pasukannya) yang menjadi musuh mereka dan menyaksikan besarnya jumlah mereka dan lengkapnya perlengkapan mereka, mereka berdoa kepada Allah, seperti yang biasa dilakukan orang yang terdesak, yang takut, yang tidak memiliki tempat berlindung selain Allah pada saat sulit dan menghadapi cobaan. Mereka berdoa: **رَبَّنَا آفِرْغْ عَلَيْنَا صَبِيرًا، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، وَانصُرْنَا** ﴿١٠٠﴾ **عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ** ﴿١٠١﴾. Yakni, berilah kami kesabaran, teguhkanlah hati kami dalam perang, dan berilah kami kemenangan atas orang-orang kafir: para penyembah berhala, yang mencintai dunia dan hati mereka penuh kebatilan.

Ini adalah doa yang luar biasa dalam situasi yang menegangkan seperti ini. Ia mengandung kebijaksanaan dan kecerdasan, karena kesabaran adalah sebab keteguhan, dan keteguhan adalah sebab kemenangan; dan manusia yang paling berhak untuk mendapat kemenangan adalah orang-orang beriman.

Di sini terlihat keagungan dan karunia Allah tatkala manusia memiliki iman yang tulus dan benar-benar berserah diri kepada-Nya. Dia memenangkan orang-orang beriman. Dia mengabulkan doa mereka. Kelompok yang sedikit jumlahnya mengalahkan kelompok

yang lebih besar jumlahnya atas izin dan kehendak Allah. Dawud yang masih muda tapi sangat kuat berhasil membunuh Jalut (jagoan bangsa Palestina) dalam duel. Dawud membidiknya dengan ketapel sehingga batu ketapelnya mengenai kepalanya dan ia pun terjatuh. Dawud mendekatinya, mengambil pedangnya, memenggal kepalanya, kemudian membawanya ke hadapan Thalut. Pasukan Jalut akhirnya kalah.

Dawud menjadi terkenal, lalu ia mewarisi kerajaan Bani Israel. Allah memberinya kenabian, menurunkan Taurat²²⁵ kepadanya, mengajarnya cara membuat perisai, membuatnya mengerti bahasa burung, mengajarnya ilmu-ilmu agama dan cara mengadili perkara. Allah Ta'ala berfirman,

"...Dan Kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara." (Shaad: 20)

Kekuasaan dan kenabian belum pernah tergabung pada diri seorang pun sebelum Dawud. Bani Israel pada zaman dulu punya nabi sendiri dan raja sendiri. Nabi sebelum Dawud adalah Samuel, sedang yang menjadi raja adalah Thalut. Setelah mereka berdua mangkat, kekuasaan dan kenabian pindah kepada Dawud.

Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan hikmah perang. Perang merupakan fenomena sosial sejak anak-anak Adam berseteru dan akhirnya Qabil membunuh Habil. Perang tidak pernah lepas dari mudarat dan bahaya, tapi ia pun tidak kosong dari manfaat dan berkah. Sekiranya Allah tidak menahan orang-orang jahat dengan orang-orang baik dan tidak membuat salah satu kelompok menguasai kelompok yang lain, niscaya para perusak akan

unggul, bumi rusak, kekacauan merajalela, kelaliman menjadi-jadi, dan tempat-tempat ibadah dihancurkan. Namun Allah memberi karunia dan rahmat yang sangat besar kepada seluruh manusia. Dia membuat orang yang lalim dikalahkan oleh orang yang membinasakannya, Dia menghancurkan penyebar kebatilan dengan tentara kebenaran. Kalau kemudian muncul orang lalim yang lain, Allah mengirim kepadanya—pada waktu yang tepat—orang yang akan membebaskan manusia darinya. Demikianlah Allah memenangkan para rasul-Nya secara gaib, dan menyokong orang-orang yang beriman pada saat kritis yang dikehendaki-Nya.

Itulah ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepadamu, hai Muhammad. Itulah kisah-kisah lampau yang kami beritahukan kepadamu—yang mana ia sesuai dengan realita dan sejarah—padahal dulu kau tidak mengetahuinya, sebab kau seorang nabi yang buta huruf. Dengan begitu, ayat-ayat dan kisah-kisah itu menjadi bukti benarnya kenabian dan kerasulanmu, dan dengan adanya ayat-ayat itu orang-orang yang sezaman denganmu menjadi beriman dan beriman pula generasi-generasi yang akan datang sepanjang masa. Kisah-kisah tersebut menjadi pelajaran yang dipetik setiap manusia, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Yusuf: 111)

225 Dalam kitab aslinya memang tertulis "Taurat", tapi yang benar seharusnya "Zabur". (Penj.)

SEPPENGGAL SEJARAH TENTANG KISAH THALUT DAN JALUT²²⁶

Sesudah datang ke Palestina, Bani Israel sepeeninggal Musa a.s. tetap tidak punya raja selama 356 tahun. Dalam kurun waktu itu mereka berkali-kali mendapat serangan dari bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka, seperti: bangsa Amalek (Arab kuno), penduduk Madyan, Palestina, Aram²²⁷, dan lain-lain. Menang dan kalah silih berganti mereka alami.

Pada pertengahan abad keempat, tepatnya pada masa Imam Eli, bangsa Ibrani berperang dengan bangsa Palestina penduduk Ashdod di dekat Gaza. Bangsa Palestina menang dan mengambil tabut dari mereka, yaitu tabut (kotak) yang di dalamnya tersimpan Taurat (ajaran syariat). Hal itu membuat Bani Israel merasa sangat sedih karena dulu mereka mencari kemenangan dengannya.

Di antara para hakim Bani Israel ada seorang nabi yang bernama Samuel. Ia didatangi sejumlah pemuka dan sesepuh Bani Israel di kota Rama. Mereka memintanya menunjuk seorang raja atas mereka supaya memimpin mereka memerangi musuh-musuh yang telah menindas dan merendahkan mereka selama masa yang panjang. Samuel tidak memenuhi keinginan mereka karena ia tahu mereka akan enggan kalau diwajibkan berperang. Mereka menjawab bahwa motif perang sudah ada, yaitu musuh telah mengusir mereka dari kampung halaman dan telah menawan anak-anak mereka.

Akhirnya Samuel mengangkat Thalut sebagai raja mereka. Dalam Kitab Samuel (Injil), namanya adalah Saul bin Kish, termasuk suku Benyamin. Ia seorang pemuda yang tampan, berpengetahuan luas, dan paling tinggi tubuh-

nya di antara Bani Israel. Sebagian orang setuju ia menjadi raja, tapi sebagian lagi menolak karena ia bukan keturunan raja, melainkan hanya seorang penggembala miskin.

Samuel berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa Thalut layak dan pantas menjadi raja, bahwa pilihan itu sudah tepat, bahwa Allah sudah rida dengan pilihan itu, dan bukti konkret atas keabsahan dirinya menjadi raja adalah kembalinya tabut—yang dulu direbut bangsa Palestina—kepada mereka. Para malaikat membawanya ke rumah Thalut sebagai bentuk pemuliaan kepadanya. Akhirnya Bani Israel setuju ia menjadi raja.

Thalut membentuk dan memobilisasi pasukan untuk memerangi bangsa Palestina (Amalek) yang dikomandani Jalut yang merupakan panglima dan jagoan perkasa bangsa Amalek yang membuat orang sangat gentar. Setelah memilih tujuh puluh atau delapan puluh ribu pemuda Bani Israel, Thalut berangkat untuk memerangi musuh.

Namun berkat kebijaksanaannya, dan karena ia mengenal watak bangsanya, serta karena ia meragukan kebulatan tekad mereka, maka Panglima Thalut ingin menguji mereka di tengah jalan pada waktu cuaca sangat panas: dengan larangan minum air sungai yang berada di antara Palestina dan Yordania. Ternyata sebagian besar pasukan membangkang, dan hanya sedikit yang patuh. Ia melanjutkan perjalanan dan menyeberangi sungai itu bersama kelompok yang jumlahnya sedikit, yang beriman. Akan tetapi, ketika melihat pasukan Jalut yang besar, sebagian dari mereka berkata, "Hari ini kita tidak akan kuat memerangi Jalut dan pasukannya." Sebagian yang lain menyahut, "Seringkali kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar, atas izin Allah."

Salah seorang yang ikut perang itu bernama Dawud bin Isai, seorang remaja penggembala

²²⁶ Lihat Qishashul Anbiyaa` karya Abdul Wahhab an-Najjar (hal. 303, cet. IV).

²²⁷ Nama kuno bagi wilayah Syria, disebutkan dalam Bibel. (Penj.)

kambing yang tidak punya pengalaman perang. Ia diutus ayahnya untuk mencari kabar ketiga saudaranya yang tergabung dalam pasukan Thalut. Tiba-tiba ia melihat Jalut menantang duel, sementara pasukan Thalut semuanya gentar untuk menghadapinya. Maka Dawud menanyakan hadiah apa yang akan diberikan kepada orang yang berani bertarung dengan orang Palestina itu. Ia diberitahu bahwa Raja Thalut akan memberinya kekayaan yang berlimpah, mengambilnya menjadi mantu, dan menjadikan rumah ayahnya megah.

Dawud lantas menghadap dan meminta izin Thalut untuk melakukan duel dengan Jalut, panglima bangsa Amalek yang paling kuat. Thalut mengkhawatirkan keselamatannya dan memperingatkannya, tapi Dawud menjawab, "Saya pernah membunuh seekor singa yang memangsa salah satu kambing ayah saya. Selain singa itu juga ada seekor beruang, dan saya membunuhnya pula." Kemudian ia maju sambil mengantongi lima butir batu intan dan memegang ketapelnya. Sesudah berbicara dengan Jalut, Dawud membidiknya dengan sebutir batu intan yang tepat mengenai keeningnya sehingga ia terjatuh. Dawud lantas mendekatinya, mengambil pedangnya, dan memenggal kepalanya. Bangsa Palestina akhirnya kalah. Raja Thalut kemudian menikahkan Dawud dengan putrinya, Mikhal, dan menjadikannya panglima pasukan.

FIQH KEHIDUPAN ATAU HUKUM-HUKUM DAN PELAJARAN DARI KISAH INI

Konon, tabut itu diturunkan Allah kepada Nabi Adam a.s. kemudian sampai ke tangan Nabi Yakub a.s.. Dengan adanya tabut ini Bani Israel selalu dapat mengalahkan musuh yang mereka perangi, sampai akhirnya mereka berbuat durhaka sehingga tabut itu direbut musuh yang berbangsa Amalek, yaitu Jalut dan pasukannya.

Ini menjadi bukti nyata bahwa kedurhakaan menyebabkan kekalahan, sebagaimana diterangkan al-Qurthubi.²²⁸ Lahiriah permulaan ayat ini ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ﴾ dan ayat sebelumnya menunjukkan bahwa mereka mengakui kenabian nabi yang bersama mereka ini.²²⁹

Firman-Nya ﴿وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ﴾ "barangsiapa tidak merasainya" bisa menjadi dalil atas prinsip *saddu dzaraa'i'* (langkah preventif) karena mencicipi sedikit saja sudah tergolong "merasai", dan kalau yang dilarang adalah "merasai" maka orang yang tidak "merasai" itu tidak akan minum. Karena itu, Allah tidak berfirman (﴿وَمَنْ لَّمْ يَشْرَبْ مِنْهُ﴾).

Itu juga menunjukkan bahwa air tergolong *tha'aam* (makanan), dan kalau ia makanan berarti ia termasuk *quut* (makanan pokok) karena ia tahan lama dan menjadi pasokan utama tubuh. Karena itu, riba berlaku atasnya. Ini adalah pendapat yang shahih dari madzhab Malik, juga merupakan madzhab Syafi'i. Jadi, air tidak boleh dijual secara *tafaadhul*²³⁰ dan tidak boleh secara kredit (cicilan). 'Illah yang berlaku di sini adalah air merupakan bahan makanan dan satu jenis. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, air di tepi sungai/laut boleh dijual dengan air lain yang takarannya tidak sama, dan boleh secara kredit. Adapun menurut Muhammad ibnul Hasan, air tidak boleh dijual dengan cara seperti itu, karena 'illahnya dalam riba adalah *al-kail wal-wazn* (takaran dan timbangan), dan air termasuk benda yang bisa ditakar dan ditimbang.

Penolakan Allah terhadap keganasan manusia satu sama lain bisa jadi dengan menghadapkan satu kelompok dengan kelompok

228 Tafsir al-Qurthubi (3/247).

229 *Al-Bahrul Muhiith* (2/261)

230 Dalam jual-beli (barter) air dengan air, keduanya harus sama takarannya, tidak boleh salah satunya lebih banyak dari yang lain. (Penj.)

lainnya, dan bisa jadi pula dengan satu individu. Ibnu Umar berkata: Nabi saw. pernah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
وَجِيرَانِهِ الْبَلَاءَ.

"Dengan satu orang mukmin yang saleh Allah sungguh menolak bala dari seratus orang anggota keluarganya dan tetangganya."

Selanjutnya Ibnu Umar membacakan firman-Nya, "...Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini..." (al-Baqarah: 251)

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ بِصَلَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ، وَوَلَدَ وَلَدِهِ، وَأَهْلَ
دُورِيَّتِهِ، وَدُورِيَّاتِ حَوْلِهِ، وَلَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ فِيهِمْ.

"Berkat kesalehan seseorang, Allah sungguh menjaga anaknya, cucunya, anggota keluarganya, dan tetangga-tetangga sekitar rumahnya. Mereka senantiasa dijaga Allah selama orang itu masih hidup di antara mereka."

Firman-Nya ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ menjelaskan bahwa penolakan Allah akan kejahatan orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin merupakan karunia dan nikmat dari-Nya.

Dengan firman-Nya ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾, Allah Ta'ala mengingatkan nabi-Nya bahwa ayat-ayat yang telah disebutkan ini tidak diketahui kecuali oleh nabi yang diutus Allah.

Dalam kisah Al-Qur'an ini terkandung beberapa hukum umum, yang terpenting di antaranya berikut ini.

1. Perasaan teraniaya dan tertindas akan mengakibatkan ledakan. Bangsa-bangsa

yang teraniaya tidak akan dapat mengembalikan kemuliaannya kecuali dengan menyatukan barisan di bawah komando seorang pemimpin yang adil dan berani, seperti yang dilakukan Bani Israel tatkala mereka dikalahkan bangsa Palestina.

2. Yang pertama-tama menyadari bahaya yang sedang mengancam umat adalah para ulama dan para pemuka umat itu, sebagaimana yang dilakukan para pemuka Bani Israel tatkala mereka meminta diangkatnya seorang raja bagi mereka.
3. Orang-orang bodoh mengira bahwa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin adalah orang yang punya pengaruh dan kekayaan, sebagaimana dikira Bani Israel: ﴿وَلَمْ يَأْتِ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ﴾, padahal semestinya yang paling layak menjadi pemimpin adalah orang yang punya ilmu, pengalaman, kemampuan, dan kepribadian yang mulia.
4. Sudah biasa kalau umat berselisih ketika memilih pemimpinnya. Karena itu, perlu ada faktor penentu yang dapat mengakhiri perselisihan itu. Faktor penentu tersebut adalah pilihan nabi Bani Israel atas permintaan para pemuka mereka. Sedangkan dalam Islam, faktor penentu—sepeninggal Nabi saw.—adalah pendapat *ahlul-hilli wal-'aqdi*, yaitu para ulama dan orang-orang yang punya kedudukan terpandang di umat ini.
5. Dalam pemilihan orang yang paling layak ini terlihat beberapa syarat pemimpin, sebab Allah Ta'ala berfirman ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ﴾, dan kalau kriteria "berilmu luas" dan "berfisik kuat" ditambah dengan "dukungan suku dan pengaruh yang kuat" maka akan lebih baik lagi, sebab Rasulullah saw. pernah bersabda,

الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

"Para pemimpin adalah orang-orang Quraisy."²³¹

6. Firman Allah Ta'ala ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكًا مِّنْ يَشَاءُ﴾ menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan dalam pemilihan pemimpin didasarkan atas keadilan yang sempurna, aturan yang bijaksana, dan pertimbangan maslahat umum.
7. Salah satu syarat utama untuk menang adalah pasukan harus benar-benar patuh kepada pemimpin. Konsep ini dipraktekkan dalam undang-undang ketentaraan di zaman sekarang.
8. Kelompok yang kecil—berkat iman yang kuat, kesabaran, keteguhan, dan kepatuhan kepada pemimpin—terkadang bisa mengalahkan kelompok yang besar. Yang dimaksud dengan "iman" adalah iman kepada Allah Ta'ala, percaya akan pertemuan dengan-Nya, dan menunggu pahala yang besar dan kedudukan tinggi bagi orang-orang yang mati syahid di surga.
9. Doa dalam keadaan bahaya dan di tengah pertempuran sangat ampuh karena doa adalah bukti iman dan membantu manusia untuk tetap tegar. Allah Ta'ala ber-

firman, "Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun (Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami...." Dia berfirman pula, "Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah." Dia juga berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan, maka berteguh hatilah kamu dan sebut (nama) Allah banyak-banyak (berzikir dan berdoa) agar kamu beruntung." (al-Anfaal: 45)

10. Teori *conflict of survival* (konflik yang timbul karena masing-masing ingin tetap hidup) dan *survival of the fittest* (yang bertahan hidup adalah yang paling kuat) sangat mirip dengan firman Allah Ta'ala "Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini" dan firman-Nya,

"...Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat kepada manusia, akan tetap ada di bumi." (ar-Ra'd: 17)

231 HR. Ahmad, Abu Ya'la, dan Thabrani dari Bukair bin Wahb.

